



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU SATU**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL  
2010



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**TAHUN SIDANG 2000**

**BUKU SATU**

**EDISI REVISI**

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI  
2010



Risalah Perubahan  
Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
*All right reserved*

Hak Penerbit © Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Cetakan Kedua, November 2010  
Edisi Revisi

ISBN  
978-602-9053-01-2 (Jilid lengkap)  
978-602-9053-02-9 (Jilid 1)

Penerbit:  
Sekretariat Jenderal  
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6  
Jakarta Pusat  
laman: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**TIM PENYEMPURNAAN RISALAH**

**Pengarah:**

Taufiq Kiemas  
Melani Leimena Suharli  
Hajriyanto Y. Thohari  
Lukman Hakim Saifuddin  
Ahmad Farhan Hamid

**Tim Penyempurnaan Redaksional  
Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Harun Kamil	Soedijarto
Zain Badjeber	H.M. Hatta Mustafa
Slamet Effendy Yusuf	I. Ketut Astawa
Sutjipno	Pataniari Siahaan
Ali Hardi Kiaidemak	Ahmad Zacky Siradj
Asnawi Latief	Gregorius Seto Harianto
A.M. Luthfi	Valina Singka Subekti
Amidhan	Agun Gunandjar Sudarsa

**Penanggung Jawab:**

Eddie Siregar  
Selfi Zaini

**Pelaksana:**

Muhammad Rizal  
Ellen Maria Magdalena

**Pengolah Data:**

Oni Arief Benyamin  
Tommy Andana  
Agus Ananda  
Fahmi Idris  
Endah Komalasari  
Albertina  
Hery Susanto  
Nunung Budiastuti  
Agung Prabowo  
Wasinton Saragih  
Bulkis Octavia  
Henny Andria Wardani







**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**KATA PENGANTAR**

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat disempurnakan dan diterbitkan kembali.

Risalah merupakan salah satu dokumen resmi persidangan. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib MPR, "untuk setiap sidang atau rapat harus dibuat risalah, yakni laporan tertulis dan rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, juga memuat antara lain tempat, acara, waktu, pembicara, serta pendapat peserta dalam sidang atau rapat."

Sebagaimana penugasan yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan MPR Nomor 9/PIMP./2010 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Risalah ini merupakan hasil penyempurnaan redaksional terhadap Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang telah diterbitkan MPR pada tahun 2008.

Penyempurnaan buku Risalah tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat dan sekaligus sebagai dokumen sejarah mengenai proses perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Risalah ini juga merupakan bagian dari upaya mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 kepada segenap komponen bangsa. Hal ini sejalan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Untuk itu, dengan diterbitkannya kembali Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, minimal secara representatif, dapat lebih memudahkan masyarakat dalam menggali informasi dan gambaran tentang latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 sehingga masyarakat dapat memahaminya secara komprehensif.

Akhirnya, semoga Buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan norma yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.

***Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, November 2010

SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eddie Siregar', written over a light blue rectangular stamp.

**Drs. EDDIE SIREGAR, M.Si.**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

----

**SAMBUTAN  
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014**

---

***Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan seperangkat nilai dan norma yang diyakini mampu mengantarkan bangsa untuk mewujudkan peradaban Indonesia modern. Keempatnya, kini populer disebut sebagai empat pilar utama bangsa, merupakan konsensus nasional yang berhasil diraih bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan berbagai keberbedaan dan mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara telah diterima sebagai ideologi nasional yang mengayomi berbagai perbedaan aliran dan paham. UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi Indonesia yang harus ditegakkan, karena selain memuat norma-norma fundamental penjabar Pancasila, juga berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional, serta mengurai dasar negara Pancasila itu sendiri. NKRI juga sudah final yang keutuhan dan kedaulatannya tidak dapat dikompromikan. Demikian pula slogan *Bhinneka Tunggal Ika* harus terus diaktualisasikan di tengah kehidupan yang mudah dilanda ketegangan karena keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya.

Kini disadari bahwa keempat pilar utama bangsa tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Sebagian karena terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya sadar hukum dan budaya sadar berkonstitusi. Sebagian yang lain karena adanya tantangan kesenjangan ekonomi, ketegangan kepentingan, dan perbenturan nilai yang terus meningkat seiring perkembangan globalisasi. Tantangan-tantangan itu kini tengah datang menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita. Karena itu sosialisasi empat pilar utama bangsa menjadi penting dan mendesak dilakukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang landasan dan kerangka ideologis, konstitutif, serta prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat juga perlu terus menerus diingatkan dengan cara hidup yang menghargai

perbedaan, dengan menumbuhkan kesadaran bahwa kemajemukan adalah milik bangsa dan merupakan kekayaan yang wajib dijaga.

\*\*\*

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan manifestasi dari kehendak kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis, modern, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, MPR memperhatikan keragaman paham dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat, dimana saat itu terdapat tiga kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kelompok pertama menghendaki tidak perlu ada perubahan atau tetap mempertahankan UUD NRI Tahun 1945. Kelompok kedua yang menghendaki perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah yang masih dianggap relevan. Kelompok ketiga yang menginginkan agar dibentuk konstitusi yang sama sekali baru.

MPR sebagai lembaga yang mencerminkan keterwakilan rakyat dan daerah, yang keanggotaannya terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, terus mengembangkan peran dalam perumusan arah kebijakan pembangunan karakter bangsa dan pembangunan nasional yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional dapat lebih terarah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Tugas tersebut diimplementasikan dengan mensosialisasikan 4 (empat) pilar utama bangsa kepada masyarakat luas. Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi empat pilar diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seminar, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*), dialog interaktif melalui TVRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku, jurnal dan majalah secara *online* maupun *offline*.

\*\*\*

Penerbitan kembali buku risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan edisi yang disempurnakan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memahami konstitusi secara komprehensif. Buku ini memuat informasi penting yang memungkinkan para pembaca mengetahui latar belakang dan pemikiran-pemikiran yang berkembang terkait dengan pembahasan materi-materi perubahan konstitusi. Buku ini juga dilengkapi catatan-catatan penting tentang waktu, proses pembahasan, kesepakatan-kesepakatan, dan hasil akhir Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.



Dengan tersusunnya buku risalah ini, Pimpinan MPR mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyempurnaan Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah bekerja keras dan Sekretariat Jenderal MPR yang telah memberikan dukungan yang maksimal hingga terbitnya buku ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua.

Semoga penerbitan buku risalah persidangan MPR tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dapat memberikan manfaat, dan menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya, guna mewujudkan Indonesia yang modern, sejahtera, adil, dan bermartabat.

***Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

Jakarta, Desember 2010

**PIMPINAN MPR**

Ketua,



**H. M. TAUFIQ KIEMAS**

Wakil Ketua,



**Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A**

Wakil Ketua,



**DR. AHMAD FARHAN HAMID, M.S.**

Wakil Ketua,



**Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI**

Wakil Ketua,



**LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**





**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MASA BAKTI 2009-2014**



**H.M. Taufiq Kiemas**



**Hj. Melani Leimena  
Suharli**



**Drs. Hajriyanto Y.  
Thohari, MA**



**Lukman Hakim  
Saifuddin**



**Dr. Ahmad Farhan  
Hamid, MS**





## DAFTAR ISI

TIM PENYEMPURNAAN RISALAH	v
KATA PENGANTAR	vii
SAMBUTAN KETUA MPR RI MASA BAKTI 2004–2009	ix
DAFTAR ISI	xv
<b>I MEKANISME PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945</b>	<b>1</b>
<b>II RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI, 25 NOVEMBER 1999</b>	
1. Rapat ke-4 Badan Pekerja MPR RI, 25 November 1999	3
a. Pembukaan Rapat Badan Pekerja MPR	
b. Pengesahan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR	
c. Pembentukan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR	
<b>III RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I BP MPR RI, 29 NOVEMBER 1999 – 4 FEBRUARI 2000</b>	
1. Rapat ke-1 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 29 Nopember 1999	9
a. Pemilihan Pimpinan PAH 1 BP MPR	
b. Penyusunan Jadwal Acara PAH 1 BP MPR	
2. Rapat ke-1 (Lanjutan) Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 29 Nopember 1999	13
Perkenalan dan Penyusunan Jadwal Acara PAH 1 BP MPR	
3. Rapat ke-2 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 3 Desember 1999	39
Pengantar Musyawarah Fraksi tentang Materi Perubahan UUD 1945	
4. Rapat ke-3 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 6 Desember 1999	73
Pengantar Musyawarah Fraksi tentang Materi Perubahan UUD 1945 (Lanjutan)	
5. Rapat ke-4 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 7 Desember 1999	107
Pengantar Musyawarah Fraksi tentang Materi Perubahan UUD 1945 (Lanjutan)	
6. Rapat ke-5 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 9 Desember 1999	141
Penjelasan dan Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Materi Perubahan UUD 1945	
7. Rapat ke-6 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 10 Desember 1999	163
Penjelasan dan Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Materi Perubahan UUD 1945	

8.	Rapat ke-7 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 13 Desember 1999 Dengar Pendapat dengan Tokoh dan Pakar (Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. Pranarka, Prof. Dahlan Ranuwihardjo, Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.Cl., dan Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H.)	189
9.	Rapat ke-8 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 14 Desember 2000 a. Diskusi hasil pengantar musyawarah dan tanggapan fraksi serta dari dengar pendapat b. Kompilasi permasalahan	269
10.	Rapat ke-9 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 16 Desember 2000 Dengar Pendapat dengan Para Pakar (Prof. Dr. Bagir Manan, Prof. Philipus Hadjon, Prof. Dr. Ichlasul Amal, dan Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja)	313
11.	Rapat ke-10 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 17 Desember 2000 Laporan Tim Kecil Tentang Penyesuaian Jadwal Acara sampai Bulan Juli Tahun 2000 dan Persiapan Kunjungan Kerja ke Daerah	391
12.	Rapat ke-11 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 4 Februari 2000 Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah	419
<b>IV</b>	<b>RISALAH RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I MPR RI 7 FEBRUARI 2000</b>	
1.	Rapat Tim Kecil Panitia Ad Hoc I MPR RI, 7 Februari 2000 Penyusunan Jadwal Kerja	445
<b>V</b>	<b>RISALAH RAPAT PLENO PANITIA AD HOC I BP MPR RI 11 - 16 FEBRUARI 2000 TENTANG JADWAL ACARA</b>	
1.	Rapat ke-12 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 11 Februari 2000 Laporan Tim Kecil Tentang Jadwal Acara	465
2.	Rapat ke-13 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, 15 Februari 2000 Persiapan Studi Banding ke Luar Negeri	493

# BAB I

---

## **MEKANISME PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**



## **MEKANISME PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) hasil pemilihan umum 1999 di awal era reformasi telah melakukan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) yang di putuskan dalam Rapat Paripurna Sidang Umum MPR RI tanggal 19 Oktober 1999.

Pada tanggal yang sama Sidang Umum MPR RI tersebut telah pula memutuskan ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagai pengganti Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1999.

Bersamaan dengan Perubahan Pertama UUD 1945 tersebut diputuskan pula Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan Perubahan UUD 1945 yang pada pokoknya berisi :

- Menugaskan kepada Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD 1945.
- Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 18 Agustus 2000.

Seperti pada Perubahan Pertama UUD 1945, proses perubahan kedua ini didasarkan pula ketentuan Pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan :

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Ketetapan ini tidak cukup mengatur perubahan UUD 1945 sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI dalam bentuk Ketetapan MPR RI. Kedudukan Ketetapan MPR RI berada di bawah UUD dan di atas Undang-Undang pada saat itu.

Pembuatan putusan MPR RI dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh MPR RI.

Tingkat-tingkat pembicaraan tersebut diatur dalam Pasal 92 Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999 tersebut terdiri atas :

- a. Tingkat I :  
Pembahasan oleh Badan Pekerja MPR RI terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan Putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.  
Untuk pembahasan dimaksud badan pekerja MPR RI membentuk Panitia *Ad Hoc* (PAH) yang merupakan alat kelengkapan Badan Pekerja MPR RI. Khusus untuk pembahasan perubahan kedua UUD 1945 ini dibentuk PAH I namanya. Pada Perubahan Pertama UUD 1945 dinamakan PAH III.
- b. Tingkat II :  
Pembahasan oleh Rapat Paripurna MPR RI yang didahului oleh penjelasan Pimpinan MPR RI dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum fraksi-fraksi.
- c. Tingkat III :  
Pembahasan oleh Komisi terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Komisi Majelis sebagai alat kelengkapan MPR RI dibentuk dalam Rapat Paripurna



setelah Pemandangan Umum fraksi-fraksi. Khusus untuk perubahan kedua UUD 1945 dibentuk Komisi A Majelis yang dalam perubahan Pertama ditangani oleh Komisi C Majelis.

Hasil Pembicaraan Tingkat III ini merupakan Rancangan Putusan MPR RI.

d. Tingkat IV :

Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna MPR setelah mendengar dari pimpinan majelis disertai Pendapat Akhir dari fraksi-fraksi.

Berbeda dengan perubahan Pertama UUD 1945 yang anggota PAH III hanya 25 orang anggota MPR RI, pada perubahan Kedua ini anggota PAH I bertambah menjadi 50 orang anggota MPR RI, disebabkan Badan Pekerja MPR RI yang terdiri dari 90 orang anggota tersebut hanya membentuk dua PAH sebagai alat kelengkapan.

Perubahan Pertama UUD 1945 dan Perubahan Kedua UUD 1945 ini diterangkan dalam bentuk Putusan MPR RI yang tidak diberi nomor seperti halnya Ketetapan MPR RI dan Keputusan MPR RI. Hal ini disebabkan, putusan MPR yang berkenaan dengan perubahan UUD 1945 haruslah berbentuk produk hukum yang setingkat UUD 1945, sesuai bunyi Pasal 37 UUD 1945 Peraturan Tata Tertib MPR RI hanya mengatur dua jenis bentuk putusan MPR RI yaitu :

- a. Ketetapan MPR RI, adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam MPR RI.
- b. Keputusan MPR RI, adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam MPR RI.

Menurut Ketetapan MPRS RI Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Tertib Peraturan Perundangan RI, menempatkan Ketetapan MPR berada di bawah UUD 1945. Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, telah diganti Ketetapan MPRS-RI Nomor XX/MPRS/1966 tersebut.

Berikut ini adalah fraksi Majelis yang merancang setiap Perubahan UUD 1945 yang disusun berdasarkan jumlah keanggotaan hasil pemilu 1999 dan pengangkatan, yaitu :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB)
5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi) gabungan Partai Amanat nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK)
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) gabungan PDI, IPKI, PNI Massa Marhaen, PIB, PNI Front Marhaenis, dan PKP
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) gabungan Partai Nahdatul Umat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan PDR
9. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB)
10. Fraksi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (F-TNI/Polri).

# **BAB II**

---

## **RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI, 25 NOVEMBER 1999**



## RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI 25 NOVEMBER 1999

### 1. RISALAH RINGKAS RAPAT KE-4 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	25 November 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan MPR/ Badan Pekerja	:	- Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA (Ketua) - H. Matori Abdul Jalil (Wakil Ketua) - Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M. (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita (Wakil Ketua) - Drs. H.A. Nazri Adlani (Wakil Ketua) - Drs. H.M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua) - Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd. (Wakil Ketua)
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	a. Pembukaan Rapat Badan Pekerja MPR b. Pengesahan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR c. Pembentukan Panitia <i>Ad Hoc</i> Badan Pekerja MPR
10.	Hadir	:	70 Orang
11.	Tidak hadir	:	15 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.48 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Amien Rais

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Saudara-Saudara Anggota Badan Pekerja MPR yang kami hormati. Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 66 orang Anggota Badan Pekerja MPR. Dengan demikian, berdasarkan Tatib kita, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan, *bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat ke-4 Badan Pekerja Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETOK 1 X**

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati. Marilah kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin sehingga sampai saat ini mudah-mudahan sampai hari-hari mendatang kita dapat mengemban tugas-tugas yang dibebankan di pundak kita sekalian.

Mulai hari ini, sampai dengan menjelang Sidang Tahunan Majelis yang direncanakan, akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2000, Badan Pekerja Majelis akan melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang diberikan oleh Majelis maupun sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Tata Tertib Majelis.

Dalam kaitan ini sebagaimana diketahui, Majelis dalam Sidang Umum yang lalu meskipun dengan waktu yang sangat terbatas, telah mampu menghasilkan putusan yang penting yang fundamental berupa Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR yang mendasar sebagai landasan kebijakan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan mengembangkan paradigma baru sebagai salah satu ikhtiar untuk memulihkan dan membangun kembali tatanan kehidupan menuju Indonesia baru.

Di sisi lain, ini mohon diperhatikan, kita semua menyadari bahwa belum semua, jadi saya ulangi, belum semua aspirasi dan tuntutan masyarakat dapat diakomodasikan oleh Majelis dalam Sidang Umum yang lalu, sehingga belum dapat memuaskan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pejuang reformasi dan rakyat yang ingin melihat Indonesia yang baru. Di depan adalah contoh bahwa antisipasi Sidang Umum MPR itu tidak persis semuanya sama masih ada hal-hal yang mungkin harus kita apa, kita kejar supaya kita bisa *a head the history* kalau bisa mungkin di depan perkembangan sejarah itu dan tidak mengejar-ngejar perkembangan, sehingga mungkin kita seperti ketinggalan zaman. Jadi memang kita harus selalu, kita semua para anggota Badan Pekerja dan semua unsur Pimpinan mencoba memahami secara tepat aspirasi yang berkembang dengan sangat dinamis di tanah air kita yang kita cintai.

Untuk itu, Majelis telah berketetapan hati untuk mengagendakannya dalam Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis setelah Sidang Umum Majelis tahun 1999, dan harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis pada bulan Agustus tahun 2000 mendatang.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami muliakan.

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 dan laporan yang disampaikan oleh Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis dan Komisi Majelis, serta Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir fraksi-fraksi dalam Sidang Umum Majelis, dapat kita ketahui beberapa kegiatan yang perlu diagendakan dalam rapat-rapat Badan Pekerja Majelis, antara lain :

1. Melanjutkan perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melanjutkan pembahasan atas usul rancangan-rancangan Ketetapan MPR antara lain ada beberapa butir yaitu:
  - a. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
  - b. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan atau Pencabutan Atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
  - c. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Pencabutan atau Perubahan Atas Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.

- d. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Perubahan atau Penyempurnaan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- e. Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Presiden.
- f. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Peran TNI dalam Kehidupan Kenegaraan.
- g. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Pembaharuan Hukum Agraria.
- h. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Rekonsiliasi Nasional/usul rancangan Ketetapan MPR tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional.
- i. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Penyempurnaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- j. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Narkotika dan Obat-obat Berbahaya.
- k. Usul rancangan Ketetapan MPR tentang Hutang Luar Negeri dan Peran IMF dihubungkan dengan prosedur pembuatan perjanjian dengan luar negeri.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami hormati.

Pimpinan Badan Pekerja Majelis menyadari bahwa tugas konstitusional yang diemban oleh kita semua memang sangat berat dan penuh tantangan. Badan Pekerja MPR akan melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar dan rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang tentunya perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang dihadapi, tuntutan dan aspirasi masyarakat yang berkembang, serta berbagai faktor lainnya. Oleh karena itulah, dalam menyongsong pembahasan materi yang akan dilaksanakan dalam rapat-rapat Badan Pekerja MPR ini, untuk kesekian kalinya perlu kami tegaskan Badan Pekerja Majelis harus menempatkan diri sebagai lembaga yang proaktif dalam menyerap tuntutan dan aspirasi. Dalam konteks dan perspektif yang demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bagi Badan Pekerja untuk membahas materi baru. Jadi kita tidak usah ragu-ragu kalau ada materi yang memang penting, relevan, dan bagus buat kita semua di masa depan itu kita akomodasikan dan kita bahas bersama-sama juga.

Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Majelis, Badan Pekerja Majelis juga perlu mempersiapkan anggaran belanja Majelis dan rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis bulan Agustus tahun mendatang.

Demikianlah tugas yang harus diemban oleh Badan Pekerja Majelis selama kurun waktu mulai dari akhir November ini sampai *Insyah* Allah Agustus tahun depan.

Saudara-Saudara Anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati, sekarang agar pembicaraan yang akan kita lakukan dalam Rapat-rapat Badan Pekerja dapat berjalan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan, dengan tidak bermaksud mengurangi hak anggota Badan Pekerja Majelis, Pimpinan MPR bersama Pimpinan fraksi-fraksi MPR kemarin telah mengadakan forum pertemuan konsultasi dan telah menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR, sebagaimana telah disampaikan kepada Saudara-Saudara, ada 2 (dua) lampiran.

Kemudian berkaitan dengan konsep rancangan Jadwal Acara Rapat Badan Pekerja Majelis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu :

- a. Pelaksanaan rapat-rapat Badan Pekerja disesuaikan dengan kebutuhan untuk laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad Hoc*, dan pengesahan hasil kerja Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.
- b. Pertemuan konsultasi Pimpinan Badan Pekerja MPR dengan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dilaksanakan untuk mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad Hoc* dalam membahas perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan usul rancangan Keputusan MPR/usul rancangan-rancangan Ketetapan MPR non GBHN.
- c. Pengaturan kegiatan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR secara rinci disusun oleh masing-masing Panitia *Ad Hoc* dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, ada 2 (dua) yaitu :
  - 1) Untuk memperkaya bahan bahasan, sebelum masing-masing Panitia *Ad Hoc* melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar dan usul rancangan Keputusan MPR/usul rancangan Ketetapan MPR non GBHN, perlu terlebih dahulu melakukan penggalan aspirasi masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
  - 2) Penggalan aspirasi masyarakat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Panitia *Ad Hoc* melalui berbagai bentuk kegiatan, misalnya seminar, *work shop*, kunjungan kerja ke daerah, dengar pendapat dengan berbagai kalangan masyarakat, dan sebagainya.

Mengingat pentingnya tugas Badan Pekerja Majelis, maka anggota Badan Pekerja MPR, terutama bagi para anggota Badan Pekerja yang merangkap sebagai anggota DPR, hendaknya kita mohon betul-betul mengutamakan tugas Badan Pekerja MPR. Saya kira itu bagian pertama dari rapat kita apa yang kita kerjakan ke depan.

Kemudian tolong Saudara-Saudara, Ibu dan Bapak yang saya hormati, melihat rancangan Jadwal Acara rapat-rapat Badan Pekerja MPR untuk kemudian kalau sudah dilihat sekelebatan mungkin sudah cukup. Kemudian nanti kita sahkan bersama-sama. Jadi sementara ini mungkin kita melihat ya, mungkin tiga sampai empat menit untuk dilihat. Kemudian kalau ada usul-usul, silakan dikedepankan.

Terima kasih.

*Kemudian peserta rapat membahas tentang Jadwal Acara yang dilanjutkan dengan pembentukan PAH yang diantarkan oleh Ketua Rapat sebagai berikut:*

## **2. Ketua Rapat : Amien Rais**

### **KETOK 1 X**

Kemudian sekarang kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembentukan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Dalam hal ini sekali lagi dengan tidak bermaksud mengurangi hak Anggota Badan Pekerja MPR tetapi semata-mata untuk kelancaran pembentukan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja yang akan kita lakukan.

Dalam forum pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi MPR hari Selasa, tanggal 23 November 1999 telah disepakati untuk membentuk tiga PAH Badan Pekerja dengan tugas sebagaimana telah disampaikan kepada Saudara-Saudara diawal rapat ini.

Tetapi saya ulangi, yang pertama Panitia *Ad Hoc* I itu bertugas untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan usul rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Soalnya ini seputar Konstitusi kita.

Kemudian Panitia *Ad Hoc* II, bertugas membahas usul Rantap-Rantap MPR non perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga, terakhir, Panitia *Ad Hoc* III bertugas membahas usul rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara sidang MPR Tahun 2000 dan anggaran Majelis.

Supaya Saudara-Saudara Anggota Badan Pekerja yang saya hormati, mengetahui konteksnya, mengapa jadi tiga, itu yang terakhir ini sesungguhnya mula-mula akan dibuat sebagai Pamus (Panitia Musyawarah) tetapi ketika dilihat dalam buku Tatib yang baru tidak ada. Jadi sangat kontroversial. Daripada itu menimbulkan kontroversial, mungkin konflik pendapat lain, jadi yang seperti Pamus itu kita angkat saja Panitia *Ad Hoc* III, walaupun mungkin tidak sepanjang dan tidak seberat seperti Panitia *Ad Hoc* I dan II. Oleh karena itu sekarang saya tanyakan kepada Anggota Majelis yang terhormat, apakah tiga PAH ini bisa kita setuju?

*Setelah melalui pembahasan peserta rapat, pada akhirnya diputuskan Pembentukan tiga PAH tersebut. Rapat ditutup pukul 12.05 WIB.*





# **BAB III**

---

**RISALAH  
RAPAT PAH I BP MPR RI,  
29 NOVEMBER 1999 s.d.  
4 FEBRUARI 2000**



**RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC I BP MPR RI  
29 NOVEMBER 1999 – 4 FEBRUARI 2000**

**1. RAPAT KE-1 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI**

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	29 Nopember 1999
3.	Waktu	:	11.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Ketua Rapat Sementara	:	Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	a. Pemilihan Pimpinan PAH 1 BP MPR b. Penyusunan Jadwal Acara PAH 1 BP MPR
9.	Hadir	:	37 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.48 WIB**

**1. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**

Catatan yang saya terima dari Sekretariat Jenderal jumlah Anggota Panitia *Ad Hoc* I, 42. Saya ingin bacakan per fraksi untuk dikoreksi apakah benar. Pertama PDIP 12, benar ya? 12. Fraksi Partai Golkar 11...11?...11, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FPKB) 3...tapi hampir 3 ya? Jumlahnya *aja* dulu, supaya tepat itu, ada juga, FPP 4, Fraksi Reformasi 3, Fraksi Reformasi, belum datang ya?...3, Fraksi PBB 2, Fraksi PBB belum datang?, Fraksi PDU 1, ada ya?, Fraksi KKI 1 belum datang, tapi tadi di sana ada? Fraksi PDKB 1, belum datang juga ya? TNI/Polri 2, TNI/Polri 2 belum kelihatan, Utusan Golongan 2, Utusan Golongan sudah hadir ya? Hanya 2 ya? Tapi 2 jumlahnya 2, ya? Silakan Pak supaya kita apa..., itu dari Fraksi PDKB, ...PDKB sudah datang, KKI sudah... KKI sudah... Jadi yang belum, belum hadir ada dari Fraksi partai Reformasi dan PBB. Tapi kalau dari jumlah peserta, sudah melampaui kuorum yaitu 25 dari 42. Hanya dua fraksi yang belum turut, bagaimana kita lanjutkan saja? Menurut Tata Tertib dilanjutkan. Jadi karena kuorumnya telah terpenuhi, Rapat ini akan kita lanjutkan dan saya buka.

**KETOK 1 X**

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wata'ala*, karena dengan berkah rahmat dan karunianya kita telah dapat memulai rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja, yaitu Panitia *Ad Hoc* I yang akan membahas masalah-masalah yang menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar.

Rapat kita pada hari ini hanya mempunyai satu acara saja, yaitu acara tunggal, yaitu pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I. Oleh karena itu, rapat pada hari ini tidak membahas materi, tidak akan membahas apapun tapi hanya mengantar. Setelah itu

rapat ini akan kami tutup dan kami persilakan Saudara-Saudara melanjutkan rapatnya. Ingin kami sampaikan, bahwa di dalam mendahului Rapat Panitia *Ad Hoc* I ini, Pimpinan Majelis telah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan fraksi-fraksi untuk menyepakati kepemimpinan atau dari pada ketiga Panitia *Ad Hoc* I, ketiga Panitia *Ad Hoc*, Panitia *Ad Hoc* I, Panitia *Ad Hoc* II, dan Panitia *Ad Hoc* Khusus tujuannya tidak lain adalah agar supaya ada pembagian tugas yang proporsional dan wajar di antara fraksi-fraksi untuk ketiga Panitia *Ad Hoc* tersebut. Karena apabila itu tidak dilakukan, apabila dilakukan di dalam Panitia *Ad Hoc*, saja tanpa kita konsultasi agar supaya terjadi pembagian tugas yang wajar dan proporsional, yang antara lain menjadi pegangan adalah komposisi Panitia-panitia *Ad Hoc* pada Badan Pekerja yang lalu. Jumlahnya terutama.

Tadi telah disepakati bahwa Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I yang ingin kami tawarkan kepada PAH I ini adalah Ketuanya dari Fraksi PDIP, Wakil ketuanya dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Utusan Golongan, menurut urutan besarnya katanya tadi, dan Sekretarisnya dari Fraksi PKB. Ini adalah kesepakatan yang telah di capai dalam Rapat konsultasi dengan Pimpinan-pimpinan fraksi.

Untuk Saudara-Saudara ketahui juga, supaya Saudara mengetahui di Pimpinan PAH II Ketuanya adalah Fraksi Golongan Karya, Wakil ketuanya dari Fraksi PDIP, Wakil ketua dari PPP dan Sekretaris dari Fraksi Reformasi.

Panitia *Ad Hoc* Khusus, Ketuanya dari Fraksi PDIP Wakil Ketuanya dari Fraksi Partai Golongan Karya, Wakil Ketua dari Fraksi FKB ..e..e... PKB, dan Sekretarisnya dari Fraksi PPP.

Nah, sekarang kami telah, kita telah memperoleh formasi berdasarkan fraksi dari Pimpinan, kami ingin mendengar dari Fraksi PDIP siapa yang akan dicalonkan sebagai Ketua untuk kita sepakati bersama begitu, sebelum kita tawarkan kepada yang lain, saya persilakan dari Fraksi PDIP. Pak Pataniari.

**2. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih kepada Pimpinan Majelis yang merangkap Pimpinan PAH I saat ini.

Dari Fraksi PDI Perjuangan kami telah menyepakati, mengusulkan Saudara Jakob Tobing untuk menjadi Ketua PAH I sesuai dengan alokasi kepemimpinan untuk PAH I. Sekian, terima kasih.

**3. Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**

Terima kasih.

Dari Fraksi Partai Golongan Karya saya persilakan.

**4. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih, Pimpinan.

Dari Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan Saudara Slamet Effendy Yusuf jadi Wakil Ketua PAH I.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita**

Terima kasih.

Dari Fraksi Utusan Golongan saya persilakan. Oh... ya... maaf...

**6. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih. Dari Fraksi Utusan Golongan kami mengusulkan Bapak Harun Kamil, S.H. Terima kasih.

7. **Ketua Rapat Sementara: Ginandjar Kartasasmita**  
Silakan.
8. **Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**  
Dalam urutan nomor 1 PDIP, nomor 2 Fraksi Utusan Golongan, baru nomor 3 dari Golkar.  
Terima kasih.
9. **Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**  
Baik, baik, baik, karena dulunya Fraksi Utusan Golongan memimpin salah satu Panitia *Ad Hoc* IV, dari FKB, Fraksi Kebangkitan Bangsa, silakan.
10. **Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**  
FKB mengusulkan Bapak K.H. Yusuf Muhammad sebagai Sekretaris.
11. **Ketua Rapat Sementara : Ginandjar Kartasasmita**  
Baiklah. Saudara-Saudara sekalian, kita telah memperoleh calon-calon dari fraksi-fraksi yang akan memimpin Panitia *Ad Hoc* I ini, jadi Ketuanya Bapak Jakob Tobing dari Fraksi PDIP, Wakil Ketuanya Bapak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan, Wakil Ketuanya Bapak Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Partai Golongan Karya, dan Sekretaris Bapak K.H. Yusuf Muhammad dari FKB.  
Apakah ini sudah diterima sebagai Keputusan Panitia *Ad Hoc* I, terima kasih.

**KETOK 1 X**

*Alhamdulillah*, kita telah melaksanakan tugas kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami akan menyerahkan kepemimpinan kepada Pak Jakob Tobing, Pak Harun Kamil, Pak Slamet Effendy Yusuf dan Gus Yus. Pak KH. Yusuf Muhammad yang hari ini tidak hadir tapi nanti tentu bisa di informasikan kepada beliau mengenai apa yang akan dilakukan setelah ini.

Jika tidak ada hal lain Rapat PAH I ini kami akan tutup dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbilalamin*.

**KETOK 1 X**

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**SERAH TERIMA PALU PIMPINAN RAPAT**



## 2. RAPAT KE-1 (LANJUTAN) PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	29 Nopember 1999
3.	Waktu	:	11.30 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) : - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) : - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) : - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
8.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
9.	Acara	:	Perkenalan dan Penyusunan Jadwal Acara PAH I BP MPR
10.	Hadir	:	37 Orang
11.	Tidak hadir	:	6 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 11.30 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ada diskriminasi. Ibu dan Bapak sekalian, tadi rapat sudah ditutup, jadi mungkin harus kita buka kembali, begitu. Kalau disetujui kami akan buka kembali. Bisa disetujui? Tidak ada alasan, terima kasih.

Baik rapat kami buka kembali.

**KETOK 1 X**

Pertama-tama, kami bertiga mestinya berempat, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu dan bapak sekalian untuk kita bersama-sama menjalankan tugas-tugas kita di Panitia *Ad Hoc* I ini. Dan untuk itu kami berempat ditugaskan untuk mengkoordinir jalannya rapat-rapat dan pelaksanaan tugas panitia ini.

Sebagai ketua adalah kami dan wakil ketua di sebelah kiri kami. Mungkin beberapa dari kita adalah baru, termasuk saya. Tapi pada umumnya tidak, yaitu Pak Harun Kamil yang semasa Sidang Umum yang lalu adalah Ketua Panitia *Ad Hoc* III yang menangani materi yang sama dengan Panitia *Ad Hoc* I Amendemen Undang-Undang Dasar '45.

Di sebelah kanan kami adalah Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf yang juga Pimpinan PAH III pada masa Sidang Umum yang lalu. Yang belum hadir sedang dalam perjalanan adalah Saudara K.H. Yusuf Muhammad, Sekretaris dan segera akan bergabung dengan kita.

Kami sendiri Jakob Tobing, anggota baru di Badan Pekerja dari Fraksi...

**2. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Pengalaman lama.

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

... PDI Perjuangan stok lama.

Saya rasa kita langsung saja melihat apa yang sudah dikonsultasikan oleh Pimpinan fraksi dengan Pimpinan MPR sebagai bahan untuk kita lihat. Apakah ini kita bisa ikuti yaitu di hadapan kita ada Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc*. Dan kita lihat itu adalah untuk bulan Desember tahun 1999, jadi tidak sampai dengan masa tugas yang ditugaskan oleh Sidang Umum yaitu sampai dengan akhir Juli 2000. Saya rasa ini sangat realistis.

Kita lihat dulu sampai dengan Desember untuk kemudian nanti kita tentukan lebih lanjut. Kami menawarkan acara kita pada hari ini adalah, kita akan membahas Rancangan Jadwal Acara ini. Apakah kita akan mencukupkan pembahasan untuk bulan Desember, sekaligus barangkali mencatat beberapa hal lain untuk ...

**4. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Interupsi ketua.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

... Masa yang akan datang.

**6. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Interupsi.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya.

**8. Pembicara : Rully Chaerul Azwar (F-PG)**

Sebelum masuk ke jadwal karena ini mungkin muka-muka baru dan bekerja panjang sebaiknya ada perkenalan dulu.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, terima kasih, Pak Rully.

Jadi saya rasa itu usul yang baik sekali. Beberapa dari kita pada umumnya atau pada umumnya dari kita sudah saling berkenalan. Tetapi setelah beberapa waktu ada juga yang baru bertukar dan tidak ada salahnya kalau kita demi mempererat juga rasa perkenalan di antara kita. Kami minta kalau boleh masing-masing kita memperkenalkan diri, mungkin menurut tempat duduk saja.

Baik begitu, dari kiri, dari Pak Zain Badjeber sampai kepada Pak Sudjiarto kemudian terus Pak Gunarsa (Agun Gunanjar Sudarsa) dan seterusnya sampai selesai. Bisa demikian ya? Baik.

Kami persilakan Pak, dimulai dari Pak...Zain...

**10. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya Zain badjeber dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Saya kira cukup?...cukup.

**11. Pembicara : Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

Saya nama H. Ali Marwan Hanan, nomor A-15 dari daerah pemilihan Sumatera Selatan Kotamadya Palembang.

**12. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, wong *kito*. Silakan Pak Abdul Khaliq.

**13. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Nama saya Abdul Khaliq Ahmad, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Pada Sidang Umum yang lalu juga di PAH I, tetapi dulu namanya GBHN, sekarang berganti menjadi amendemen.

Terima kasih.

**14. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Saya diberi nama oleh orangtua saya Sutjipno, *Iha* ini yang selalu keliru dengan Sutjipto, Ketua Fraksi PDIP. Sehingga nama saya sering disebut selama sekian bulan ini Ir. Sutjipto. Jadi saya sampai, saya sudah mengganti seribu kali di koreksi-koreksi itu, masih keluar nama Ir. Sutjipno *malah* coba. Nah jadi bingung saya ini. Jadi sekarang nama saya resminya adalah Sutjipto dari Fraksi PDIP.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, kami janji untuk *inget* Pak, silakan.

**16. Pembicara : I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Baik, nama saya Dewa Gde Palguna, saya dari Fraksi PDIP. Jadi memang muka baru dari utusan daerah Bali.

Terima kasih.

**17. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Nama saya Pataniari, nomor anggota A-77, daerah pemilihan Riau, dulu anggota PAH I GBHN, sekarang PAH I amendemen, bergabung Pak Kamil dan Pak Slamet Yusuf. Sekian, terima kasih.

**18. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya Rully Chairul Azwar, dipanggil Rully, dari daerah Bengkulu, A-303, sebagaimana halnya beberapa kawan ini, sudah ketemu di PAH I sebenarnya. Ketemu lagi di PAH I lagi tapi urusan berbeda, mudah-mudahan kita semua bisa bekerja secara kolektif dan bersama-sama menyelesaikan tugas yang Maha mulia dan berat ini. Sesuai batas waktu yang diberikan pada kita.

Demikian, *Wabilahi taufik wal hidayah wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Bapak pimpinan, saya Andi Mattalatta, dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, dulu di PAH amendemen tapi PAH III, jadi substansi tetap, angkanya yang berubah.

**20. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya Tjaswadi, dari fraksi TNI/Polri, dulu ikut dengan Pak Andi sama-sama.

Terima kasih.

**21. Pembicara : Taufiqurochman Ruki (F-TNI/Polri)**

Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, nama saya Taufik Ruki juga dari Fraksi



TNI/Polri, kalau istilah Pak Sabam, jurusannya jurusan Polisi. Saya mantan anak buahnya Pak Tjipno. Tapi sekarang tidak ikut Pak Tjipno. Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk mendampingi Pak Tjaswadi di Panitia *Ad Hoc* I amendemen sebelumnya di Panitia *Ad Hoc* II non GBHN.

**22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya, Asnawi latief, mohon "K" nya itu tetep dibuang, dalam absen masih Drs. K.H. Saya juga itu. Saya belum *maqom*-nya pake Kyai, nomor anggota A-1, dari daerah pemilihan Jawa Timur Kabupaten Pasuruan.

Pada Sidang Umum kemarin juga sama dengan Pak Andi.

**23. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih. Nama saya, Seto Harianto, dari fraksi PDKB, nomor anggota A-215. Pada Badan Pekerja yang lalu sama-sama Pak Slamet juga, untuk urusan amendemen.

Terima kasih.

**24. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

Nama saya, Anthonius Rahail, dari FKKI daerah pemilihan Jaya Wijaya, Irian Jaya, yang hari-hari terakhir ini lebih dikenal dengan Provinsi Papua. SU di PAH III.

Terima kasih.

**25. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya Valina dari Fraksi Utusan Golongan, tidak punya daerah pemilihan, jadi katanya Fraksi Utusan Golongan ini kontroversial dan katanya akan dihapus untuk apa, untuk..., kita juga di sini yang mengusulkan agar Utusan Golongan dihapus untuk 2004 mendatang. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Utusan Golongan itu masih tetap diperlukan keberadaannya untuk 2004. Jadi nanti kita akan membicarakannya bersama-sama di PAH kita ini.

Yang lalu saya duduk di PAH III amendemen dan sekarang saya di PAH I amendemen.

Terima kasih.

**26. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Nama saya, Soedijarto, Utusan Golongan, nomor C-678, semula anggota PAH I GBHN.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Gunarsa.

**28. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Nama saya, Agun Gunandjar Sudarsa, jadi kalau tadi dibaca oleh bapak, Gunarsa, saya pikir bapak yang salah baca, tapi ternyata petugas yang salah nulis *gitu*, Pak. Jadi nama saya Sudarsa Pak, dan bukan Ginanjar Pak, karena memang tidak ada hubungan darah apapun dengan Pak Ginanjar. Jadi... tapi sama-sama dari Jawa Barat, Pak. Jadi daerah pencalonannya Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis. Dan pada waktu Badan Pekerja yang lalu saya merasa bersyukur, hari ini ternyata juga tetap sama-sama dengan Ibu Valina di PAH I.

Terima kasih.

**29. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

Ini banyak Hatta, Pak Jakob. Ada Hatta Radjasa, ada Hatta Muhammad anggota DPR dari Bogor, ada Hatta Taliwang dari NTB. Nama saya Hatta Mustafa, Muhammad Hatta Mustafa, Utusan Daerah dari daerah Sumatera Selatan. Karena Utusan Daerah enggak punya fraksi, dihapuskan waktu pemilihan yang lalu, maka kami masuk dalam Fraksi Partai Golongan Karya. Dan barangkali besok-besok ini, barangkali Utusan Daerah ini perlu karena memang dalam Undang-Undang Dasar memang ada, cuma barangkali kemarin ini karena kebutuhan untuk memilih Presiden atau apa ya?

Semua partai *ngambilin* orang-orang dari Utusan Daerah, sehingga kami habis-habisan ditentang waktu mau menyusun fraksi tersebut. Tapi syukurlah kalau sekarang ini baru ada Forum Utusan Daerah, di mana dibentuk oleh seluruh... memang Utusan Daerah itu yang merasa jadi kambing *congek aja* katanya di partai kita. Ada yang tidak bunyi, macam-macam*lah*, kami masih untung di PAH di..., di..., apa?..., di Golkar ditunjuk juga untuk ikut dalam PAH amendemen. Pada waktu yang lalu, dan sekarang ini masih tetap di PAH I untuk amendemen ini. Jadi saya lebih..., memang di Indonesia saya lebih dikenal dengan Hatta Kakanda *gitu*..., Kakanda..., Jadi enggak salah di situ ada Hatta Radjasa, dari NTB juga ada Hatta Taliwang kalau enggak salah, dari Jawa Barat Kabupaten Bogor ada Muhammad Hatta yang anggota DPR juga. Saya enggak tahu di ABRI juga tempo hari ada yang namanya Hatta, angkatan laut. Lalu banyak salah Pak, ada yang ngirim barang dan sebagainya....

Saya bilang saya ini bukan Hatta..., tapi yang lebih jelek ada yang ngirim tagihan hotel enggak bayar, saya yang harus bayar, saya bilang saya enggak pernah *nginep* di hotel ini,... ini... juga ada..., ada untungnya ada ruginya kadang-kadang, namanya sama.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan.

**31. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya, Happy Bone Zulkarnaen, saya dari F-PG utusan dari Kotamadya Bandung. Jadi dulu waktu kampanye bersaing dengan Pak Hatta Radjasa. Saya tidak paham kenapa namanya Happy, *happy* itu *kan* bahagia itu Pak Jakob, bahagia itu. Jadi saya tanya pada orangtua, kenapa kok nama saya Happy, wah ceritanya panjang, kalau saya sampaikan di sini mungkin dua jam. Tapi prinsipnya Ortu saya pernah berbisik, langit boleh runtuh tapi kamu harus *always* happy.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi bahagia sampai ke tulang sumsum, Happy Bone. Silakan.

**33. Pembicara : Ahmad Hafiz (F-PG)**

Saya, Ahmad Hafiz dari Fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Sumatera Selatan mantan anggota Badan Pekerja PAH I GBHN, dan mantan anak buah Pak Jakob Tobing, sepuluh tahun yang lalu.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Masih boleh lagi....

**35. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Nama saya, Soewarno, dari Fraksi PDIP daerah pemilihan Jawa Timur.  
Terima kasih.

**36. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Nama saya, Hobbes Sinaga, dari Fraksi PDI Perjuangan, Utusan Daerah Jakarta. Tapi kok di sini ditulis,...biasanya saya pake B-512, tapi sekarang mau *dibikin* apa? Mudah-mudahan saya jadi berubah jadi A....  
Oh..., sangat, sangat senang....

**37. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Selamat pagi, nama saya, Frans Fredrik Hendrik Matruty, saya Utusan Daerah Maluku bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan bukan karena,...e...disuruh bubar itu Utusan Daerah, memang saya yang protes *ndak* boleh ada, tapi sekarang saya orang pertama yang *ngusul* mesti ada, sesudah Undang-Undang Dasar dirubah, jika dipilih langsung oleh rakyat.

**38. Pembicara : Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Nama saya, Katin Subyantoro, Utusan Daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya masih punya Sultan. Dan dalam hal ini karena fraksi, karena Utusan Daerah tidak boleh membentuk fraksi, kami bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan. Yang lalu saya masuk Badan Pekerja tapi Badan Pekerja fraksi, yang istilahnya itu dapur fraksi begitu. Dan mengikuti PAH I waktu itu, walaupun tidak boleh bicara. Dan saat ini saya diminta untuk masuk Badan Pekerja dan masuk di PAH I ini.  
Terima kasih.

**39. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya cukup terkenal di seluruh dunia, yaitu Muhammad Ali, tetapi bukan juara tinju kelas berat. Jadi mohon jangan ditinju, karena saya tidak bisa apa-apa. Saya dilahirkan di pulau kecil dekat Surabaya di Kota Bangkalan, Madura. Makanya kalau nyanyi, "Indonesia merdeka, Madura juga" jangan sampai lupa Madura itu masuk Indonesia, masuk di situ. Saya adalah Utusan dari daerah Jawa Timur, yang sama dengan teman sebelah, tidak punya Fraksi Utusan Daerah gabung ke Fraksi PDI Perjuangan.

Saya memang wajah baru di BP Panitia *Ad Hoc* yang membidangi amendemen Undang-Undang Dasar ini. Karena sebelumnya saya tidak masuk di BP, baru hari Kamis tanggal 25 November yang lalu, *alhamdulillah* sebelum itu saya ditugaskan oleh fraksi dari PDI Perjuangan untuk masuk dapur tiga. Anggota dari dapur tiga itu hanya ikut sebagai pendengar di dalam pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar. Kemudian di Komisi C, kebetulan membidangi amendemen Undang-Undang Dasar jadi ikut juga mendengar dan berbicara sedikit mengenai amendemen Undang-Undang Dasar ini. Jadi saya termasuk wajah baru di BP, Panitia *Ad Hoc* I amendemen Undang-Undang Dasar ini.

Jadi sekali lagi, Bapak-Bapak dan Ibu, jangan sampai takut kepada Muhammad Ali karena saya sebenarnya bukan juara tinju, hanya namanya saja yang sama. Memang suara saya besar seperti Kesyekle itu sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**40. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, tapi kalau ada daerah yang minta merdeka jangan disambung...,

Madura juga...Madura juga, *gitu*.

Terima kasih, silakan.

**41. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Lukman Hakim Saifuddin, nama saya, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Demak. Lalu dalam Badan Pekerja yang lalu itu di PAH amendemen. Jadi isi sama kemasan berbeda.

Demikian.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Saya rasa baru datang, silakan, Pak.

**43. Pembicara : M. Hatta Radjasa (F-Reformasi)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya mohon maaf terlambat, tadi ada rapat kerja dengan Mentamben, jadi kita tinggal dulu.

Nama saya Hatta Radjasa, daerah pemilihan Kodya Bandung, walaupun sebetulnya saya aslinya dari Sumatera Selatan. Tapi karena sudah lama di Bandung dari tahun tujuh puluhan, jadi dianggap warga Bandung. Walaupun saya ini namanya Hatta Radjasa tapi bukan rajanya Hatta-Hatta ini. Tapi kalau dianggap rajanya Hatta-Hatta boleh juga.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**44. Pembicara : A. M. Luthfi (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya A. M. Luthfi, AM itu disingkat. Saya kira nama saya satu-satunya ternyata saya baru diberitahu oleh Saudara Eki Syahrudin bahwa supirnya itu namanya juga A titik M Luthfi persis. Mewakili daerah pemilihan Jawa Barat dari Fraksi Reformasi.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Luthfi, silakan.

**46. Pembicara : Inne Soekarja (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya, Inne Soekarja dari golongan...Utusan, Fraksi Utusan Golongan. Golongannya, golongan perempuan, yang pernah di PAH I pada kelompok D, dan pernah berdebat lama mengenai perempuan dan wanita. Banyak yang ingin perempuan, tapi kami dari Kongres Wanita Indonesia, harus wanita! Karena ada perubahan itu melalui satu Kongres pada tahun 1946. saya bingung kalau misalnya "Polwan" saya terjemahkan jadi apa kalau perempuan? "Polper"? Kowal jadi Korp Wanita Angkatan Laut jadi "Kopral". Pendiri Kowani Wanita Islam, jadi perempuan Islam, pendiri Kowani wanita Katolik misalnya perempuan katolik. Jadi agak membingungkan.

Terima kasih.

**47. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya, Baharudin Aritonang dari Fraksi Partai Golkar. Daerah pemilihan Sumatera Utara, sebelumnya saya di PAH II non GBHN.

Sekian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**48. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya, Rosnaniar utusan dari Fraksi Partai Golongan Karya daerah pemilihan Riau. Dahulu saya selalu dengan Pak Jakob, karena Pak Jakob Korwil Riau. Kemudian dipercayakan oleh fraksi untuk duduk di PAH I ini. Jadi saya ini adalah anggota baru, Pak.

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**49. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Masih ada? Dari Sekretariat barangkali, kami juga tentunya ingin mengenal. Silakan, Pak.

**50. Pembicara : Aip Suherman (Setjen MPR)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya, Aip Suherman dari Sekretariat mendampingi Bapak-Bapak di sini. Terima kasih. Baik di sebelah belakang dulu, Pak Usro Mardhana Kepala Biro Majelis, kemudian seterusnya Pak Janedjri, Pengkaji Kemajelis, kemudian Pak Syiaruddin juga Tenaga Pengkaji Kemajelis, kemudian Ibu Susi sebelah sini dari PAH I, kemudian Pak Siswadi juga dari Sekretariat PAH I, Pak Yunus dari Sekretariat PAH I, Pak H. Sofyan juga dari Sekretariat PAH I.

Demikian Pak, terima kasih.

**51. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sudah semua ya? Ulang tahun Korpri ya, hari ini tapi sudah agak sepi-sepi begitu. Selamat ulang tahun kepada Korpri.

Jadi saya rasa kita sudah mengenal dan memang mudah-mudahan dengan perkenalan ini maka semakin erat kerja sama kita dan rasa tanggung jawab kita bersama untuk penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat kita lakukan dalam suatu suasana kerja yang saling mengisi, saling membantu sedemikian rupa, sehingga segala sesuatunya itu dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Saya rasa kita sudah bisa masuk pada acara yang berikut. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, yang kami ambil dari rancangan hasil konsultasi Pimpinan fraksi dengan Pimpinan MPR, sebagai sebuah rancangan buat kita. Maka pada hari ini setelah pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dan kita pun sudah berkenalan.

Acara yang kedua adalah penyusunan jadwal kegiatan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja dan dihadapan kita sudah kita punyai Rancangan Jadwal tersebut untuk bulan Desember 1999.

Pertama tentu, saya rasa baik kita cocokkan dulu bahwa ini adalah memang untuk bulan Desember nanti sampai kepada menjelang selesai barangkali kita bisa membicarakan lagi untuk acara kita pada waktu yang berikutnya. Di sini...di...terlihat bahwa kalau kita perhatikan acara-acara itu begitu padat, sementara banyak materi akan merupakan materi-materi yang katakanlah kalau fraksi penyampaian materi-materi, yang resmi sifatnya dan mungkin karena itu membutuhkan waktu untuk tiap-

tiap fraksi untuk menyusunnya. Segera kita memperoleh kesan bahwa memang kita harus bekerja dengan giat dan memakai waktu yang ada sebaik mungkin.

Namun demikian, mungkin sebagian besar kalau melihat susunan MPR sekarang dari para Ibu dan Bapak adalah Anggota DPR yang juga terikat dengan berbagai kegiatan di DPR, walaupun kemarin di dalam pembicaraan sudah ada disampaikan bahwa fraksi-fraksi akan sangat atau lebih mengutamakan kegiatannya di Badan Pekerja ini, namun tentunya rasa tanggung jawab kita atas tugas-tugas kita di DPR pun menunggu. Karena itu juga sesuatu yang dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada Pimpinan fraksi tapi juga kepada masyarakat secara umum. Khususnya untuk rekan-rekan yang pada Pemilu yang baru lalu belum berhasil untuk mencapai jumlah yang memadai sebagaimana yang diinginkan. Perangkapan-perangkapan itu terjadi, dan ini tentu kita harus pertimbangkan juga didalam kita menyusun jadwal acara.

Jadi di satu pihak, waktu yang memang sudah ditentukan dan rasanya tidak cukup panjang sementara tugas-tugas cukup besar dan banyak, tapi di lain pihak tadi yang kami sampaikan keterbatasan-keterbatasan tertentu maka kita tentu harus bisa mencari suatu formula tertentu, yang memungkinkan kita melaksanakan kedua-duanya sekaligus. Mungkin kata kunci untuk itu adalah di satu pihak adalah fleksibel dalam waktu, di lain pihak adalah kerja keras, begitu.

Nah, hal lain adalah saya rasa apa yang akan dilakukan oleh Panitia *Ad Hoc* I ini, melanjutkan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Panitia *Ad Hoc* III yang lalu, adalah tugas besar yang sangat monumental di dalam eksistensi dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu saya pikir dan saya yakin kita akan mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang sepenuh-penuhnya. Karena, apa yang dilakukan di sini apabila nanti sudah ditetapkan oleh Sidang Umum MPR menjadi landasan konstitusional yang sangat-sangat prinsipial, fundamental bagi keberadaan dan perjalanan bangsa selanjutnya.

Kami ingin mendengarkan atau memberi kesempatan kepada kita, barangkali ada tanggapan pendek mengenai jadwal acara yang sudah ada di hadapan kita, sekiranya ada.

**52. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Ada, Pak.

**53. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Kami catat terlebih saja lebih dahulu kalau begitu. Pak Happy, Pak Zain, saya sebut satu persatu dulu, Pak Khaliq, Pak Lukman, Pak Hatta Radjasa, Pak Pata, saya rasa itu semua ya. Saya ulangi kembali Pak Happy, Pak Zain Badjeber, Pak Khaliq, Pak Lukman, Pak Hatta Radjasa, Pak Pataniari, baik.

Kami persilakan, Pak Happy Bone.

**54. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya sepakat dengan Pimpinan tadi bahwa pekerjaan kita ini pekerjaan yang sangat mulia, tapi sebetulnya juga satu tugas yang cukup berat. Oleh karena itu, di dalam kita membahas materi yang akan kita bicarakan nanti tentu harus betul-betul diberikan waktu yang mampu mendukung optimalisasi dari pemikiran-pemikiran itu. Apalagi pekerjaan kita sebetulnya di samping kita berdiskusi lebih banyak kontemplasi sebetulnya. Dan kontemplasi yang mendalam ini sebetulnya *kan* memang membutuhkan satu apa namanya pemikiran-pemikiran yang komprehensif. Tapi di

satu sisi secara teknis kita melihat bahwa, jadwal acara ini seluruhnya dimulai dari jam 10.00 pagi. Perlu kita ketahui sama-sama bahwa kebanyakan kita di sini di samping sebagai anggota MPR juga anggota DPR. Dan juga adalah bagian dari komisi-komisi. Dan pada saat sekarang ini, setiap komisi mempunyai jadwal yang padat, jadwal yang padat. Dan di samping itu juga di kontrol oleh wartawan.

Nah, akan sangat riku kalau misalnya setiap acara kita mulai jam 09.00 komisi, kemudian baru kita akan bertanya, kemudian kita sudah meninggalkan tempat di komisi. Itu persoalan yang barangkali enggak enak kita sama-sama, tetapi untuk meninggalkan komisi begitu saja juga, tidak enak rasanya.

Nah, oleh karena itu kalau tidak keberatan kawan-kawan di sini semua, saya setuju sebetulnya dengan apa yang pernah dilemparkan oleh Ibu Aisyah, itu adalah dimulai jam satu. Dan barangkali seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi kita bisa fleksibel. Pengertian fleksibel di sana barangkali adalah harus mampu mengakomodasi kepentingan DPR tapi juga mampu juga mengakomodasi kepentingan dari BP ini.

Terima kasih, Pak.

**55. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Happy.

Silakan, Pak Zain Badjeber.

**56. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Melihat bahwa tugas pembentukan dan pembagian tugas dari panitia ini baru kita sahkan pada Rapat Paripurna Badan Pekerja, sementara masih diperlukan koordinasi antar PAH dalam intern fraksi maka kami mengusulkan bahwa dalam minggu pertama ini kalau di dalam rancangan jadwal acara dicantumkan, Rabu, 1 Desember, pengantar musyawarah fraksi, kami mengusulkan bahwa acara itu paling minimal dimulai pada tanggal 6 Desember.

Jadi dalam satu minggu ini adalah acara fraksi. Jadi tetap ada acara, acara dari fraksi MPR masing-masing melakukan konsolidasi. Sehingga nantinya pengantar musyawarah dan seterusnya itu baru akan dimulai tanggal 6 Desember.

Berikutnya mengenai waktu. Demikian pula bahwa kalau kami dapat mendukung pleno itu dimulai pada pukul 13.00 maka pada pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 itu adalah acara intern fraksi MPR. Jadi yang mau menggunakan untuk komisi di DPR silakan, tetapi di dalam jadwal kita itu adalah acara intern daripada masing-masing fraksi. Jadi tidak terlowong begitu saja. Nanti di fraksi DPR masing-masing kita bisa dapat izin untuk melakukan rapat intern daripada fraksi untuk BP MPR. Adapun fraksi yang tidak menggunakan jadwal itu tetapi menggunakan untuk rapat komisi dan sebagainya di DPR dipersilakan. Ini usul alternatif dari kami.

Jadi kami singkatkan, bahwa acara kita untuk Pleno PAH ini baru akan di mulai tanggal 6 dengan susunan acara yang sudah ada. Dengan demikian acara tanggal 6 sampai dengan 17 Desember akan bergeser yaitu dimulai tanggal 13 Desember karena 6 sampai 10 terambil untuk menyorong yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Desember. Selanjutnya apabila rapat-rapat pleno itu akan dimulai pada pukul 13.00, kami menyarankan bahwa pukul 10.00 sampai 12.30 itu tetap merupakan acara intern fraksi MPR.

Demikian, terima kasih.

**57. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Zain.

Berikutnya kami persilakan Pak Khaliq.

**58. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan Anggota BP yang saya hormati.

Ada beberapa yang ingin kami respon dari rancangan ini.

Pertama, adalah soal kapan kita mulai rapat-rapat. Saya kira usul kami adalah tanggal 1 itu untuk rapat-rapat fraksi, baru kita mulai untuk rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* itu tanggal 2. Jadi kami punya waktu 2 hari paling tidak, Selasa dan Rabu. Tapi kalau kita mulai Senin depan saya kira terlalu lama. Sebenarnya setiap fraksi *kan* sudah punya, karena masing-masing sudah punya Tim pada saat di Panitia *Ad Hoc* III dulu. Jadi saya kira tidak mengubah substansi yang ada pada saat itu.

Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan acara. Saya kira pada acara tanggal 1 Desember awal ini pengantar musyawarah, saya ingin penjelasan terhadap acara hari Kamis dan seterusnya. Pada pengantar musyawarah disebut mengenai materi-materi yang akan diamandir, itu berkaitan dengan bidang tugas kita, ternyata kan ada beberapa Tap yang harus juga dibahas. Jadi apakah itu juga termasuk yang kita amandir.

Kemudian yang berkaitan dengan hari Kamis saya kira ini penjelasan dan tanggapan. Kalau melihat keterangan waktunya mestinya pengantar musyawarah jauh lebih banyak, karena ini sifatnya adalah sikap resmi fraksi. Jadi saya kira porsinya jauh lebih besar ketimbang penjelasan-penjelasan, karena penjelasan-penjelasan biasanya disampaikan secara langsung oleh anggota yang bersangkutan.

Jadi saya kira mohon juga dipertimbangkan dari aspek waktu. Jadi kalau misalnya pengantar musyawarah sementara ini 15 menit, sekarang ditukar saja misalnya 20 menit untuk pengantar musyawarah, penjelasan-penjelasan cukup 15 menit.

Saya kira demikian ketua. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**59. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Khaliq.

Silakan, Pak Lukman.

**60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan.

Intinya bahwa tugas PAH I ini tidak hanya pada Undang-Undang Dasar, jadi melakukan Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar tapi juga beberapa Tap yang ada sesuai dengan pembagian tugas PAH ini. Nah oleh karenanya maka ada baiknya sebelum masing-masing fraksi menyampaikan pengantar musyawarahnya, itu diberikan waktu yang relatif cukup agar di luar amendemen Undang-Undang Dasar '45, maksud saya Tap-tap yang lain itu, juga perlu di dalam oleh masing-masing fraksi. Memang betul, selama ini fraksi, tiap-tiap fraksi telah menyiapkan tugas ini, tapi karena ada beberapa hal yang baru menyangkut Tap-tap yang juga menjadi tugas PAH I ini, maka menurut hemat kami, setiap fraksi perlu waktu untuk membicarakan ini. Oleh karenanya, usulan kongkrit kami, pengantar musyawarah itu bisa ditangguhkan, tidak 1 Desember tidak hari Rabu, tapi diberikan beberapa hari setelah itu.



Lalu yang kedua, yang kami ingin usulkan adalah menyangkut jadwal yang akan kita susun, apakah hanya sampai Desember atau sampai akhir Juli atau Agustus nanti begitu. Jadi yang di sini memang ada dua jadwal yang disiapkan. Nah, ada baiknya kalau PAH I ini juga membuat jadwal sampai dengan Juli. Jadi sampai Juli atau sampai Agustus tahun 2000, sehingga tidak saja amendemen Undang-Undang Dasar, tapi juga beberapa Tap yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar itu, bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang dirancang.

Demikian, Pimpinan.

**61. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman.

Berikutnya kami persilakan Pak Pataniari.

**62. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Ada beberapa hal kami ingin dapatkan klarifikasi dari Pimpinan dan semua teman-teman sekalian. Pemahaman kami PAH I membahas masalah amendemen UUD 1945 dengan rincian permasalahan hal-hal dalam Tap yang berhubungan dengan UUD 1945 akan bisa dimasukkan, sehingga kemauan kami sebetulnya tidak ada dualisme dalam masalah substitusi materi yang akan kita bahas.

Yang kedua, kami tetap ingin meminta, pengertian karena masalah Undang-Undang Dasar ini bukan untuk periode lima tahun atau sepuluh tahun. Ini merupakan suatu pemikiran yang *visioner* ke depan akan memakan waktu dua puluh lima tahun apa seratus tahun. Sehingga kami tidak ingin pendekatannya seperti pendekatan proyek begitu. Seolah-olah harus selesai tanggal sekian tanggal sekian. Kita menyadari selama ini cara tersebut membuat akhirnya target menentukan isi sehingga isi kadang-kadang lari kepada target. Nah, untuk ini kami juga ingin ada pendekatan-pendekatan yang lebih mendalam di antara anggota PAH I, PAH II, baru kita akan masuk masalah-masalah materi dan masalah jadwal.

Yang ketiga, ada kendala-kendala mengenai masalah pembahasan ini. Kami pikir, seluruh anggota PAH selain dari Utusan Daerah dan Golongan, mereka mempunyai pertanggungjawaban pada rakyat pada fungsinya sebagai Anggota DPR. Seyogianya tugas fungsi tersebut juga tidak terlalaikan oleh karena terkejar target batasan waktu amendemen UUD 45. Nah untuk ini, kami perlu mengusulkan suatu kombinasi. Kami mengingat pembagian tugas di DPR itu ada hari-hari fraksi, yaitu Hari Kamis dan Jum'at kalau tidak salah. Nah untuk ini kami usulkan sebaiknya kita mulai acara PAH I tetap jam satu [pukul 13.00] kami usul, seperti usul Pak Happy Bone tadi.

Walaupun ada yang mengusulkan jam 10.00 WIB kami ingin supaya kita lebih *clear* tidak biasa menggunakan cara-cara lama, kalau sekitar jam 13.00 WIB, kita cantumkan jam 13.00 WIB, jangan kita cantumkan jam 10.00 WIB. Mulai jam 13.00 WIB, saya pikir ini perlu juga di antara kita sendiri.

Kemudian masalah untuk pengantar musyawarah fraksi kami juga setuju waktunya harus lebih banyak dari pada tanggapan fraksi. Dan kalau bisa dimulai sekitar tanggal 3 atau tanggal 4, tanggal 3 lah kami usulkan. Sekian kira-kira beberapa pikiran dari kami untuk bisa dibahas.

Terima kasih.

### **63. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Dari satu ronde pendapat-pendapat yang disampaikan ini kelihatannya memang ada beberapa hal yang bisa kita disimpulkan.

Pertama adalah kelihatannya acara ini tidak bisa persis seperti ini kita ikuti, yaitu perlu tambahan waktu untuk mempersiapkan fraksi dalam mempersiapkan materi-materi, pemandangan umum lah atau pengantar fraksi mengenai materi-materi yang akan diamandemir. Dan di lain pihak, juga kelihatannya juga disadari bahwa waktu kita pun tidak banyak. Sehingga kelihatannya pengunduran waktu atau pemberian waktu itu ada suatu batasan tertentu yang diinginkan. Ada yang mengharapkan kita mulai tanggal 6, ada yang mengharapkan kita tanggal 2, ada yang mengharapkan kita mulai tanggal 3. Namun dengan catatan bahwa setiap acara pada hari-hari ini, kalau tidak ada kegiatan *Ad Hoc*, misalnya yang bersifat pleno atau tim atau apa itu disebut sebagai atau dijatahkan sebagai rapat intern fraksi itu. Itu yang pertama yang masih perlu kita lebih tajamkan.

Yang kedua, bahwa kita ingin supaya acara-acara kita di MPR ini walaupun sangat penting, sejauh mungkin masih memberi kesempatan kepada teman-teman khususnya yang masih di DPR untuk melaksanakan tugas kewajibannya di DPR. Ini barangkali bisa diakomodir dengan penyusunan waktu seperti yang dikemukakan pertama, yaitu ada waktu-waktu yang disebut sebagai waktu intern di mana fraksi tentunya dengan sangat bertanggungjawab akan menggunakan waktunya. Sehingga siap menghadapi rapat Panitia *Ad Hoc* pada jam yang lebih memungkinkan.

Yang ketiga, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini, menyadari sepenuhnya semua fraksi bahwa ini adalah sesuatu yang menyangkut hal yang amat fundamental dan harus ada suatu persiapan yang bersifat menyeluruh. Jadi tidak potongan demi potongan, tetapi selalu melihatnya secara menyeluruh. Dan kalau kita lihat di dalam rancangan jadwal ini pun, itu ada suatu kegiatan yang memberi kesempatan kepada kita untuk menangkap aspirasi masyarakat secara menyeluruh, secara sistematis dan itu ada dalam bentuk seminar, dengar pendapat, kunjungan kerja dan lain-lain cara memperoleh bahan masukan. Itu pun harus diakomodasikan di dalam jadwal kerja kita.

Nah, apakah kami boleh mengusulkan begini. Kita memulai rapat memang hari ini, dan besok pun kita akan rapat. Tetapi itu adalah intern fraksi. Rabu tanggal 1 juga masih intern fraksi. Tanggal 2 kita mulai. Jadi ada waktu, dan kami memang tadi menggarisbawahi. Di satu pihak fraksi-fraksi selama ini memang sudah mempunyai bahan-bahan tetapi barangkali perlu dikonsolidasikan. Dan kesempatan untuk melihat secara komprehensif kembali *setting*-nya, begitu.

Tetapi tanggal 2 kita mulai kembali dengan pengantar musyawarah fraksi dan untuk itu lebih diharapkan justru waktu lebih banyak diberikan pada acara ini daripada acara tanggapan. Saya rasa itu sangat rasional, artinya fraksi-fraksi bukan hanya kepada fraksi yang lain menyampaikan secara konsepsional pemikiran-pemikirannya tetapi juga untuk dicatat di dalam sejarah perkembangan konstitusi bangsa, jadi suatu kesempatan untuk menyusun secara lebih *compact* barangkali.

Sampai di situ, apakah ini bisa disetujui? Setuju.

Baik, terima kasih.

### **64. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Belum Pak, belum Pak. Belum Pak. Ini, Pak, ini Pak untuk tanggal mulai....

**65. Ketua Rapat : Jacob Tobing**

Silakan.

**66. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

... mulai Pak. Jadi kami sebetulnya sependapat dengan yang disampaikan usul dari F-PP, Bapak Zain. Karena hari fraksi itu adalah hari Kamis dan Jum'at. Sehingga kalau toh kita katakan*lah* hari besok lusa itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita menggunakan hari fraksi, sebetulnya kita manfaatkan untuk Komisi Pak. Jadi hari fraksinya sendiri adalah hari Kamis, hari Jum'at, Kamis-jum'at barangkali. Oleh karena itu kami setuju saran dari Bapak Zain tadi. Kita mulai hari Senin saja dengan *full* sehingga kita sudah siap semua karena realita hari fraksi adalah Jum'at, sedangkan hari Senin, Selasa, Rabu itu kita pakai hari komisi, meskipun tercantum fraksi. Demikian juga untuk konsolidasi, katakan*lah*. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**67. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya ini, mengenai urgensi adanya waktu untuk lebih mengkonsolidasi, saya rasa tidak ada perbedaan sama sekali. Ini sangat teknis saja. Masalahnya adalah bahwa di satu pihak ini ada hari fraksi jadi mungkin tidak digunakan untuk Panitia *Ad Hoc*. Tetapi di lain pihak tadi kita juga mengetahui, sebenarnya waktu kita juga tidak banyak. Kita pun harus mempersiapkan, misalnya pada bulan Desember ini juga, ada beberapa rangkaian kegiatan yang melibatkan pihak masyarakat. Mungkin perguruan tinggi, mungkin pihak lain*lah*, yang memerlukan waktu untuk *preference*-nya juga seperti seminar, dengar pendapat yang juga kita pikirkan. Mungkin dengan hal itu, mempertimbangkan hal itu, karena kita akan reses, tanggal 20 sudah mulai.

Barangkali bisa kita sepemikiran begitu, bahwa tiga hari barangkali cukup dan Kamis dan Jum'at. Walaupun itu kegiatan intern fraksi tapi mungkin kalau fraksi kita bisa intern itu bisa saling katakan*lah* titip ya, bisa kita pakai. Mungkin kalau tidak mungkin jam 10.00 WIB mungkin kita lakukan jam satu (pukul 13.00). Tetapi ada kemungkinan kita lanjutkan sampai malam, sehingga pada dua hari Kamis dan Jum'at ini satu tahapan daripada kegiatan kita sampai Juli 2000 nanti sudah kita bisa selesaikan. Selanjutnya, kita akan masuk *full speed* begitu. Inikan sebetulnya dua hari pertama ini adalah ini *position paper* masing-masing begitu. Nah, sesudah itu kita masuk, kita masuk ke masyarakat. Kita masuk... saya rasa bisa demikian.

Ya silakan.

**68. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Pimpinan sidang.

**69. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebentar. Silakan.

**70. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/ Polri)**

Begini, Pimpinan. Mengapa dari kami mengusulkan agar dilakukan pada hari Senin pengantar musyawarah itu, supaya naskah pengantar musyawarah dari masing-masing fraksi sudah bisa dibicarakan secara tuntas pada hari fraksi Kamis dan Jum'at itu. Jadi setelah dibicarakan di fraksi masing-masing internal, pada hari Kamis, Jum'at, Senin sudah siap betul-betul disajikan sebagai suatu karya fraksi, itu. Sedangkan kalau kita bicarakan pada hari Kamis, pada hari Kamis kita mulai tanggal 2 bulan 12 kita khawatirkan naskah itu belum sempat dibahas secara tuntas oleh fraksi masing-masing. Itu maksudnya kenapa kita mengusulkan Senin. Kita sependapat dengan

usulan Zain Badjeber.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**71. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Ruki, silakan.

**72. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Saya sepakat bahwa kita akan membicarakan hal-hal yang sangat fundamental. Oleh karena pekerjaan yang akan kita lakukan mengenai amendemen ini pemberlakukannya itu tidak hanya untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Khususnya untuk Fraksi Utusan Golongan kami merasa bahwa kami memerlukan satu proses internal di dalam fraksi yang cukup, karena fraksi kami berbeda dengan fraksi-fraksi yang lain, tidak duduk di DPR. Sehingga memang kami perlu waktu yang lebih panjang untuk melakukan proses-proses dalam rangka konsolidasi untuk menghasilkan keputusan-keputusan, yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diamandir mengenai konstitusi kita itu. Jadi saya mendukung usul dari Bapak Zain, kemudian Bapak Happy Bone dan dari Fraksi TNI tadi, supaya pekerjaan kita ini kita mulai pada tanggal 6 hari Senin sehingga itu betul-betul dipersiapkan dengan sangat matang sehingga materi yang akan kita sampaikan pada musyawarah nanti itu sudah cukup sempurna begitu.

Terima kasih.

**73. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi ini *kan* kita musyawarah ya, bagaimana baiknya. Sekarang saya menawarkan suatu *approach* yang agak dibalik. Apakah mungkin kalau nanti misalnya kita memulai katakanlah Senin ini ada selalu ada untung rugi. Bukan dalam sisi bisnis, untung rugi. Begini.

Kalau kita mulai pada tanggal 6, sementara ada beberapa kegiatan lain yang memerlukan persiapan lebih panjang yang juga diharapkan siap pada bulan Desember sebelum reses, termasuk seminar, dengar pendapat, maksud kami persiapannya, kunjungan kerja. Apakah sementara sebelum tanggal 6, itu kita ada kegiatan? Apakah melalui suatu tim dari kita atau mungkin rapat-rapat intern sebentar dari Panitia *Ad Hoc* untuk mempersiapkan jadwal yang itu? Jadi nanti tinggal dilaksanakan *nyambung* begitu, tidak habis waktu lagi untuk mempersiapkan dan itu sebagian besar dengan *policy* dari kita, sekretariat bisa mempersiapkan mungkin diputar begitu ya.

**74. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)**

Masing-masing fraksi satu.

**75. Ketua Rapat : Jacob Tobing**

Ya, mungkin dari tiap fraksi satu.

**76. Pembicara : Hatta Rajasa (F-Reformasi)**

Pak Ketua.

**77. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya setuju....

**78. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak kiai, eh Pak Asnawi silakan.

**79. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya setuju usulan dari Pak Zain tadi. Hanya dalam tenggang waktu itu digunakan seperti usul Saudara Ketua, jadi semacam konsultasi antara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I dengan unsur-unsur fraksi, kesatu.

Kedua, di samping juga menyiapkan dengar pendapat, kunjungan dan lain sebagainya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kompilasi terhadap permasalahan yang sudah dilontarkan oleh seluruh fraksi ketika Sidang Umum yang lalu sehingga tidak terbuang itu. Ada yang *pending matters*, itu kita tampilkan. Mana yang keterbatasan waktu ketika itu, sehingga tidak terulang lagi di dalam pandangan umum masing-masing fraksi. Sebetulnya itu juga menghemat waktu.

Terima kasih.

**80. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sebelum kami lanjutkan untuk menyimpulkan kami persilakan satu *round* lagi barangkali.

Silakan Pak Hatta. Sesudahnya Pak Zain.

**81. Pembicara : Hatta Rajasa (F-Reformasi)**

Terima kasih.

Saya mencabut usulan saya tadi karena sudah disampaikan oleh Saudara Happy dan Saudara Khaliq tadi persis seperti itu agar ada *matching* dengan kepentingan-kepentingan komisi. Itu satu.

Yang kedua, tadi soal satu dan tanggal 6 saya kira memang kita itu tanggal 17 reses, sehingga bagaimana kita menggabungkan kepentingan konsolidasi fraksi. Dengan begitu kita masuk ke tanggal 6 itu sudah tidak memulai dari nol begitu tetapi sudah sesuatu yang kita bawa itu memang sudah siap betul berjalan. Saya kira itu saja.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat : Jacob Tobing**

Terima kasih, Pak Hatta. Silakan Pak Zain.

**83. Pembicara : Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Saudara Ketua.

**84. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Ada beberapa hal yang perlu kami tekankan kembali yang kebetulan Ibu Valina juga sudah kemukakan tadi. Bahwa kita membutuhkan konsolidasi intern daripada tiap fraksi, di samping yang tadi kami kemukakan antar PAH ini. Bagaimana, walaupun misalnya tugas, pembagian tugas antara PAH I dan PAH II sudah kita sahkan, tapi ada materi-materi dari Ketetapan tersebut yang bisa menjadi materi Undang-Undang Dasar tetapi ada yang bisa menjadi materi yang dibahas di PAH II. Ini pertama kami harus konsolidasikan di dalam fraksi. Kemudian kami tidak bisa begitu saja juga meninggalkan anggota fraksi yang tidak ikut di dalam BP. Mereka juga harus, anggota fraksi harus terlibat di dalam memahami bahan-bahan yang kami perjuangkan. Dan ini ada perkembangan antara sidang kemarin BP, PAH I, PAH II dengan keadaan yang berkembang sekarang ini.

Sementara antar fraksi kita ketahui bahwa tidak mungkin selama ini diselipi oleh kepentingan MPR ini dengan adanya kegiatan di DPR. Sehingga untuk itu kami meminta waktu satu minggu. Di dalam kesempatan itu kita melihat bahwa apakah kalau rancangan yang ada ini tanggal 6 sampai dengan 17 terus memasuki seminar, dengar

pendapat, kunjungan kerja, itu artinya kan tinggal empat hari, lima hari ini mempersiapkan masalah itu. Apakah begitu mungkin serba mendadak sementara kita belum ada pertemuan materi apa yang kita akan seminarkan atau dengar pendapatkan sebelum kita *godok* hasil daripada pengantar musyawarah dan pendapat-pendapat di sini. Sehingga apabila kita baru mulai tanggal 6, itu artinya seminar dan sebagainya itu baru akan mulai tanggal 13. Nah, 13 sampai dengan 17 Desember mulai hari ini *kan* cukup waktu lebih dari sepuluh hari pimpinan dan unsur-unsur dari fraksi mempersiapkan kira-kira setelah nanti dilontarkan tanggal 6 itu, siapa-siapa dengar pendapat. Jadi tidak dengar pendapat sekedar kita menyediakan forum dan acara, siapa saja diundang tanpa ada sasaran dari kita. Saya kira itu kepentingannya soal permintaan waktu ini.

Terima kasih.

**85. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Zain.

Tadi saya lihat Pak Matrutty lebih dulu, silakan. Habis itu nanti Pak Rully.

**86. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih.

**87. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya catat *aja*, maaf kalau begitu Pak. Jadi Pak Matrutty, Pak Rully, Pak Harun, Pak Soedijarto. Tidak ya? Jadi baik. Pak Matrutty, Pak Rully, Pak Harun, dan Pak Soedijarto.

Silakan Pak Matrutty.

**88. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya *kan* kita ini mau mencari solusi menggunakan waktu secara sebaik-baiknya, sehingga dapat berguna bagi tugas-tugas kita. Saya usulkan begini. Ini memodifikasi usulnya Pak Zain saja. Hari Selasa, Rabu, Kamis, itu kita fraksi-fraksi bekerja. Saya kira perlu diberi waktu yang cukup untuk menyusun pikiran-pikiran kita menyangkut materi-materi yang diusulkan untuk dibahas dalam perubahan. Hari Jum'at kita mulai mendengar pengantar musyawarah fraksi sampai dengan jam 11.30 WIB, *kan* tidak tertutup kemungkinan untuk sesudah shalat ataupun malam hari kita mendengarkan lebih lanjut. Dengan demikian, hari Jum'at sedapat mungkin kita mendengarkan pengantar musyawarah semua fraksi.

Kemudian hari Senin, Selasa kita mendengarkan tanggapan-tanggapan atau mungkin Jum'at dan Senin itu mendengarkan pengantar Musyawarah fraksi-fraksi. Karena mungkin dalam waktu yang lebih sedikit daripada sekedar nanti mendengarkan penjelasan dan tanggapan.

Hari Selasa dan Rabu kita mendengar tanggapan, penjelasan dan tanggapan. Selanjutnya acara-acara yang direncanakan di tanggal 6 ini, kita sesuaikan ke bawah. Itu mungkin lebih tepat. Dengan tentu mengingat waktu kita tidak ditambah tidak berkurang hanya bagaimana kita memanfaatkannya saja. Jadi konkritnya sampai dengan tanggal 8, itu kita menyelesaikan mulai dari pengantar musyawarah fraksi sampai dengan penjelasan tanggapan fraksi-fraksi begitu. Jadi bukan sampai tanggal 13. Sehingga ada waktu untuk acara-acara, rancangan acara seperti seminar, dengar pendapat, kunjungan kerja dan bahan-bahan masukan itu bisa dibicarakan dalam kurun waktu yang tetap bergerak sampai dengan 17 Desember *aja*.

Kemudian saya ingin mengetahui seminar ini, seminar yang dirancang oleh siapa? Apakah oleh MPR atau oleh apa? Itu jadi apa memang perlu itu buat kita memasukkan di dalam acara kita, kemudian ingin saya tahu kunjungan kerja ini apa kunjungan kerja di dalam kota Jakarta ini atau ke daerah? Itu saya ingin mendapatkan penjelasan. Kalau itu seminar ini juga berguna dalam rangka perubahan untuk Undang-Undang Dasar maka tidak ada alternatif lain kita musti mendengarkan seminar atau malah mengomentarkannya ke dalam acara kita. Tapi jika tidak berkaitan langsung jangan mengganggu tugas-tugas atau kemanfaatan waktu kita. Kemudian saya ingin kunjungan kerja itu diberi penjelasan, kunjungan kerja yang model apa *gitu*.

Terima kasih.

**89. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Mungkin nanti sebagai informasi yang akan kita *share* bersama sesudah seluruhnya mengungkapkan pendapatnya. Silakan kepada Pak Rully.

**90. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pimpinan. Mungkin sebelum kami masuk pada detail ya, kita perlu bersama-sama menyepakati dulu kira-kira agenda besar. Kita punya waktu sebenarnya panjang sampai dengan Juli sebetulnya. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya Desember mau buat apa seolah-olah habis waktu Desember semua. Kalau kita mau sedikit melihat keseluruhan waktu, kita baru bisa memikirkan kira-kira urutan agenda-agenda besar dulu yang harus kita capai. Kami ingin memberikan sedikit urun pikir saja bahwa agenda besar kita dalam kaitan pembahasan amendemen di mana itu adalah hal yang sangat-sangat fundamental. Jadi karena fundamental, mendasar, kita tidak bisa langsung pembahasan pada posisi pada pasal-pasal karena kita punya pemikiran-pemikiran yang harus dengan hati-hati, kita mengatakan kalau ada isu-isu atau substansi pokok itu akan menjadi bahan atau tidak bahan itu juga harus kita dalam dengan hati-hati.

Karena itu memasuki masa persidangan BP ini terutama PAH I, kita sudah dihadapkan pada usul materi *kan*, ini ada kaitannya nanti dengan jadwal. Usul materi itu tentu saja kita harus dengan, dengan kajian masing-masing fraksi memberikan posisinya jadi pengantar musyawarah memang adalah posisi awal dari usul masing-masing fraksi dan itu pun belum tentu itu menjadi final posisi dari fraksi, tentu saja berkembang.

Jadi usul materi masuk pada posisi pengantar musyawarah itu pun kita perlu waktu, Pak. Dari situ untuk melakukan tinjauan filosofis terhadap apa yang menjadi usulan dari fraksi-fraksi sehingga kita bisa menginventarisasi kira-kira materi-materi apa yang akan menjadi usulan yang akan dibawa dalam agenda. Mungkin tinjauan filosofis itulah nantinya kita akan berkaitan dengan aktivitas apakah menampung aspirasi dengan cara rapat dengar pendapat atau rapat kerja, apakah dengan seminar itu semua akan habis pada bulan-bulan pertama, bulan kedua mungkin.

Jadi bulan pertama, kedua tidak usah terburu-buru kita langsung membahas pasal per pasal. Kita banyak melakukan tinjauan-tinjauan filosofis untuk itu. Juga mungkin studi banding kita butuhkan, studi banding bisa kita melakukannya kunjungan kerja ataupun dengan penelitian kita minta. Jadi itu semua ada. Kemudian setelah kita memang mendalami betul, mendalami betul apa yang menjadi tinjauan filosofis itu baru kita masuk pada pembahasan pasal-pasal, kita tidak hanya

menyelesaikan waktu panjang ini. Memang kalau kita mau buru-buru habis dua bulan juga bisa, langsung masuk pasal saja, tapi karena suasana kita ini sekarang setelah Sidang Umum masih punya cukup waktu untuk kajian kita anggap masalah ini sangat mendasar. Jadi tidak bisa terburu-buru.

Kami lebih cenderung kita melakukan dalam bulan-bulan pertama kedua ini lebih kepada bagaimana kita menetapkan usul materi apa memang yang akan menjadi amendemen. Itu yang menjadi menjadi materi pokok, dan untuk memunculkan itu pun berikanlah waktu kita untuk melakukan kajian dengan masyarakat, tidak hanya masing-masing fraksi, tapi dengan masyarakat.

Oleh karena itu kami menyarankan kami setuju sajalah bahwa kita mau sampai jam satu, jam sepuluh atau sembilan kita mulai dengan hari rapat fraksi setelah hari fraksi silakan, dan juga kita bisa mengambil waktu dan kami hanya mengingatkan bahwa reses tanggal 17. Kita mulai bulan puasa tanggal 8 kalau enggak salah, 9...9 Desember, alangkah baiknya memang karena memang waktu agak panjang, aktivitas ini, kalau mau bulan puasa diisipun bisa, kalau memang mendesak sekali, kalau pun tidak kita bisa menyelesaikan sebelum tanggal 9, pengantar musyawarah dengan tanggapan itu dulu, sehingga rapat-rapat setelah tanggal 9 itu kita lebih isi dengan kegiatan yang kita anggap kegiatan studi banding tadi atau persiapan untuk masing-masing fraksi pun bisa. Sehingga masuk tanggal 20, setelah hari raya kita bisa sudah *start* dengan.., dengan catatan memang ada Tim yang dibentuk untuk koordinasi dengan PAH III, karena PAH III itu memang dibentuk memang punya tugas panitia khusus untuk menyusun jadwal yang sangat-sangat mungkin lebih detail dalam konteks PAH I dan PAH II.

Jadi saya berpikiran bahwa pikiran Pak Jakob sebagai bagian daripada supaya tidak ada kosong waktu adanya satu.. semacam apa... kalau kita PAH itu biasanya membentuk Tim Kecil atau apa itu namanya kalau dalam mekanisme PAH itu, Tim Kecil bukan Tim Perumus, Tim Kecil untuk menyiapkan bahan-bahan dalam kaitan agenda misalnya. Dan agenda itu seperti di PAH III juga, PAH Khusus, *sorry* PAH Khusus itu pun bisa-bisa saja Pak, tapi lebih baik memang sebelum tanggal 6 lah ya, kita bisa mulai misalnya mulai dari hari Jum'at, Senin, Selasa atau kalau mau mulai Senin, Selasa, Rabu, itu kalau memang tiga hari cukup. Tapi kalau misal tiga hari tidak cukup, kita memang walaupun waktu cukup panjang kita pengantar musyawarah itu kita sudah harus agendakan memang, kalau memang mau selesai tiga hari dari pagi, siang dan malam *gitu*, pagi, siang, Pak, atau siang malam.

Saya pikir itu untuk menentukan baru posisi dulu. Dari situ kita masih harus membahas dari posisi itu usul materi mana yang mau kita teruskan atau tentukan kita lepas saja dengan meminta masyarakat, itu pun bisa menjadi wacana. Materi-materi itu akan bisa menjadi wacana juga bisa. Ya, kami berpikir bahwa sebaiknya memang jangan terlalu lama istirahatnya, lama istirahat dan kami juga sependapat bahwa mulai siang kalau memang dibutuhkan tapi pada saat kita masuk pengantar musyawarah untuk posisi, kita sudah punya waktu untuk berdiskusi ke dalam kita baru bisa bicara nanti setelah itupun belum bisa kita teruskan lagi kita harus *break* lagi dengan acara panjang dalam agenda besar tadi. Demikian sementara Pak. Terima kasih.

*Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**91. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Rully.

Silakan, Pak Harun.



## 92. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya mau mencoba menegaskan dari Fraksi Utusan Golongan, mengapa rekan Valina tadi minta hari Senin, jadi Fraksi Utusan Golongan itu diangkat oleh KPU *kan* beberapa hari menjelang sidang, jangankan membahas sibuk pertama kami *nyusun* dulu susunan pimpinan segala. Jadi mohon pengertian dari fraksi-fraksi lain. Memang kita butuh waktu untuk melakukan pembahasan intern kami untuk supaya *sharing* kita dalam PAH ini bisa lebih baik. Jadi kami usulkan konkret kalau boleh, supaya bisa dipahami dengan kondisi yang terjadi selama ini atau sebelum pembentukan itu dimulai hari Senin tanggal 6. Itu yang kesatu.

Terus yang kedua, tentu kita menghargai bahwa teman-teman dari komisi dan kegiatan fraksi pagi digunakan kita setuju dimulai jam 13.00, itu yang kedua.

Yang ketiga, memang oleh jadwal yang disiapkan itu bahwa sampai dengan tanggal 17 setelah itu *diforsir* ada dengar pendapat, saya kira itu tidak mungkin. Kita sebelum itu saya sepakat dengar pendapat termasuk Pak Rully tadi. Jadi antara Pimpinan dengan Wakil-wakil fraksi kita bersama-sama *menggodok* dulu. *Menggodok* artinya suatu rancangan untuk jadwal acara yang kita susun sampai akhir Juli. Ini akan dibawa ke Pleno untuk disahkan, sehingga berpikir kita itu menjadi satu paket, tidak cuma sepotong-potong begitu. Misalnya tahapan awal setelah materi disetujui kemudian kita dengar pendapat dulu atau masukan-masukan dari semua pihak yang kita perlukan, apa pihak akademisi dan sebagainya. Contohnya kalau misalnya kita mau membahas masalah MA, tidak salahnya kita mengundang selain perguruan tinggi dari orang MA sendiri gimana? Punya konsep apa belum? Misalnya. DPA jadi kita bisa lihat nanti tentang masalah otonomi daerah, negara kesatuan dan seterusnya. Jadi kita lebih jelas dan seperti dimaksud Pak Matrutty tadi. Kalau seminar barang kali Pak Matrutty kita tadi ada satu tema yang kita bahas sama-sama sehingga tidak cuma kita, kita juga mengundang pihak luar bersama-sama tema apa yang kita bahas harusnya paling-paling masalah tadi, Mahkamah Agung misalnya *kan* begitu. Ini lebih memberi arti dan juga kunjungan daerah tentunya maksudnya untuk menggali pendapat dari daerah. Sementara perguruan tinggi juga kita beri kesempatan dengan tambahan catatan yang begini, Pak Ketua. Waktu PAH yang lalu itu ada masukan-masukan yang sangat berharga dari perguruan tinggi dan dari beberapa kalangan peminat itu, karena keterbatasan waktu itu cuma sekedar diterima terus hilang.

Nah itu, kami mohon kepada Sekretariat bahan-bahan macam pendapat dari Universitas Brawijaya, Gadjah Mada, dari Masyarakat Transparansi Indonesia tolong dibagi lagi kepada teman-teman yang belum menerima, ini cukup bagus saya lihat itu, sehingga kita diperkaya oleh pendapat-pendapat orang kita tidak begitu capek karena sudah ada orang mikir. Itu bisa di...

Mohon bantuan melalui Pimpinan kepada Sekretariat untuk dibagikan kepada teman-teman yang baru, supaya itu bisa dijadikan bahasan kita dan masih banyak lain. Kemudian dalam bahasan-bahasan dengar pendapat nanti itu saya kita juga perlu waktu yang cukup, Pak Ketua. Sebab kemarin itu betul-betul dikejar waktu, orang cuma bicara setengah jam, apa setengah jam bicara? Bicara untuk seluruh Undang-Undang Dasar 45 itu, tolong sampai kepada kesempatan saya sependapat untuk ada pimpinan dengan wakil-wakil fraksi untuk menyusun semacam rancangan agenda yang kita buat sampai akhir Juli nanti dan memang jangan sampai ada merasa masyarakat yang ditinggalkan untuk membahas ini, itu perlunya waktu yang cukup. *Itulah* juga kita perlu ke daerah, untuk semua pihak dan kita publikasikanlah untuk mereka yang mau

memberi sumbangan sehingga tentu wawasan kita menjadi luas dan kita mengangkat aspirasi yang ada dalam masyarakat.

Demikian, terima kasih.

**93. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Harun.

Terakhir, kami persilakan Pak Soedijarto.

**94. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Saudara Pimpinan dan sidang yang saya hormati.

Saya sebenarnya ingin memperkuat pandangan Saudara Rully dan Pak Harun Kamil. Karena kita membahas sesuatu yang akan dipakai oleh negara bangsa ini untuk selama-lamanya kalau bisa. Karena itu membayangkan waktu 15 menit, 30 menit itu tidak terbayangkan oleh saya, karena pada waktu pendiri Republik membahas itu ada yang pidatonya sampai berjam-jam. Untuk memperjelas supaya mendalam sedalam mungkin, karena itu pada waktu langsung ada acara seminar dan dengar pendapat, saya kira ini sudah *apriori* harus seperti itu begitu, sedangkan kalau kita betul-betul mendalami setiap dimensi dari kehidupan negara ini dan seperti apa seharusnya diatur, saya kira sampai dengan tanggal 17, mungkin baru intern kita sebenarnya itu.

Baru mungkin kemudian baru melangkah agar apa yang kita pikirkan betul-betul dapat diterima dan mengakomodasi segala pandangan, lalu pertanyaan berikutnya bagaimana caranya bahwa pikiran kita itu *valid* dipandang dari aspirasi masyarakat dipandang dari pikiran-pikiran akademik dipandang dari segi filosofis maupun geopolitis Indonesia. Karena kita tidak ingin bahwa karya kita itu karya reaktif dan karya menyenangkan orang, karena ada semangat menggebu-gebu supaya jadi negara begini, lalu supaya pantasnya MPR itu mendengar, MPR langsung setuju begitu.

Menurut saya, tanggung jawab historis kita tidak semudah itu. Karena itu kami mohon agar jadwalnya tidak seperti jadwal rapat kerja departemen. Rapat kerja departemen *kan* harus selesai supaya dapat *DIP, gitu* ya. Ini jangan sampai setelah selesai nanti ada yang tidak setuju lagi terus minggu, tahun berikutnya ada amendemen lagi. Jadi pengertian amendemen pun harus dipertegas. Apa amendemen sama dengan harus berubah? Tidak boleh menambah pasal-pasal yang belum terdapat? Sekarang yang diincarkan pasal-pasal yang ada. Karena itu kalau kita membicarakan tentang pengantar, itu pengantar yang utuh tentang bagaimana harusnya Undang-Undang Dasar kita dipertahankan, disempurnakan, ditambah atau ada yang dirubah. Karena itu saya setuju dengan Saudara Rully dan Saudara Harun supaya kita sampai dengan tanggal 17 jangan *committed* mengadakan seminar dan sebagainya. Orang luar boleh mengadakan seminar untuk kita pakai tanpa membayar. Tapi tidak usah kita yang mengadakan seminar sebelum kita sendiri paham betul mau kemana kita mengadakan amendemen Undang-Undang Dasar itu.

Terima kasih.

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi satu ronde yang tadi kita sepakati untuk sebelum kita bisa menyimpulkan sesuatu sudah selesai. Dan terima kasih, saya rasa sangat kaya sekali pendapat-pendapat yang masuk. Kami melihat bahwa pada dasarnya, kita memang menginginkan sebuah kesempatan untuk betul-betul membahas dan mencernakan segala sesuatunya

dengan mendalam dengan sangat bertanggung jawab, karena menyangkut masalah konstitusi, itu yang pertama.

Yang kedua, bahwa kita di dalam melakukan itu tidak ingin berada seolah-olah hanya ini urusan kita saja, walaupun kita mewakili rakyat. Tetapi kita ingin bahwa ini ada suatu interaksi dengan masyarakat, ada transparansi, ada keterlibatan begitu dan dalam hal ini barangkali yang kita perlu tegaskan bahwa apakah itu seminar, apakah itu dengar pendapat dan apakah itu kunjungan kerja itu dilakukan dalam bentuk berselang-seling sedemikian, sehingga memang selalu memberikan kedalaman kepada apa yang kita bicarakan di sini di samping sosialisasinya. Dan mungkin juga menyebabkan masyarakat itu pada akhirnya memang terlibat secara menyeluruh sehingga bukan suatu *proforma*. Begitulah sebenarnya. Bukan *proforma* seminar DIP, *begitu*. Kelihatannya apa yang bisa kita lakukan adalah karena kita ingin persiapan cukup tetapi kita punya waktu juga tidak terlalu banyak, kelihatannya adalah bahwa pada hari ini sampai dengan minggu ini kita dengan suatu mekanisme Tim Kecil kita akan mempersiapkan lebih rinci dari apa-apa yang kita lakukan pertama, pada tahap pertemuan pertama sampai dengan sebelum reses. Kalau mungkin terus sampai kepada akhir Juli 2000, karena apa yang ada di sini yang disajikan kepada kita sampai dengan Juli 2000 itu sebetulnya, kalau kita lihat itu tidak ada sesuatu apapun disebut secara spesifik.

Tim ini juga mempersiapkan dan apa-apa yang diperlukan pada tahap ini, jika kita ingin dengar pendapat pada tahap ini, apa? Dan itu melibatkan fraks-fraksi, saya pikir itu cukup *valid* apalagi kalau kita ingat bahwa sebenarnya pernah ada catatan-catatan bersama dari fraksi-fraksi tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini, misalnya kita semua sudah sepakat bahwa kita akan melakukan perubahan. Kita sudah sepakat bahwa Pembukaan tidak akan kita rubah, kita sudah sepakat bahwa ruang lingkungannya itu adalah Batang Tubuh dan Penjelasan. Kalau ada hal-hal dari Penjelasan yang normatif kita masukan di Batang Tubuh.

Jadi, sebetulnya ada modal yang pernah kita sepakati tidak berangkat dari nol. Dan prioritasnya pun kita sudah pernah sepakati pada Sidang Umum yang lalu, ada beberapa yang sudah dijadikan Tap sehingga Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya sebenarnya sudah mengalami perubahan. Dan semua amendemen yang lain kita sepakati selesai sebelum 18 Agustus 2000. Jadi sudah ada, tinggal kita menyegarkan kembali.

Untuk itu, seperti usul dari rekan-rekan, sekali lagi tidak ada salahnya kalau Sekretariat membekali kita kembali dengan berbagai catatan dan kompilasi pembicaraan-pembicaraan yang lalu. Terutama misalnya untuk saya orang baru tidak mengerti apa-apa, biar mengerti sedikit, biar *nyambung*. Dan kemudian kita sepakat bahwa tanggal 6, Senin kita sudah mulai dengan penjelasan fraksi-fraksi posisinya masing-masing secara pengantar musyawarah. Jadi ada waktu yang pemanfaatannya cukup optimum begitu, sehingga kita Senin itu bisa mulai dengan mendalami kembali segala sesuatunya dan kita saling mengetahui posisi kita masing-masing.

Kalau bisa demikian hari Jum'at misalnya ya, tanggal 3, Jum'at tanggal 3 itu kita dengar kerja dari Tim Kecil itu sudah sampai di mana, jadi melaporkan rancangan. Kalau kunjungan kerja mau ke mana, apa yang mau dicapai begitu ya. Kalau dengar pendapat kira-kira dengan siapa? Topiknya apa? Kalau seminar barangkali bulan apa bisa bulan Desember atau tidak baiknya pada bulan Januari begitu topiknya apa yang dicapai apa itu kita dengar pada hari Jumat, mungkin siang katakanlah jam 13.30 WIB atau Jam 14.00 WIB sesudah sembahyang Jumat. Jadi ada tahap yang kita kerjakan

sehingga waktu yang sekarang ini di samping dimanfaatkan oleh fraksi juga kita, ada sesuatu persiapan yang kita selesaikan.

Kemudian tanggal 6, kita masuk dengan tadi itu pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi mungkin selesai tanggal 7. Waktunya tadi dikatakan jangan 15 menit atau tapi lebih, mungkin malah tidak dibatasi 20 menit, mungkin lebih. Tetapi tentunya kita jangan juga berpanjang-panjang mungkin 30 menit cukup, tetapi tentunya kalau memang dicukupkan 15 menit ya enggak usah di pakai sampai 30 menit.

Nah, berikutnya tanggal 8 kita mulai dengan tanggapan sehingga kita memulai diskusi pada tingkat pleno begitu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan dipersiapkan sekarang ini oleh Tim Kecil. Sehingga bersambung dengan memperhitungkan juga itu adalah sudah masuk bulan puasa, tanggal 9 Desember sehingga segala sesuatunya lebih *prepare gitu*. Itu garis besar yang ingin kami tawarkan kepada kita sekalian berdasarkan pembicaraan-pembicaraan kita di sini, bisa demikian Ibu Bapak sekalian, setuju? Terima kasih.

**SETUJU**

**KETOK 1 X**

Oleh karena itu, berikutnya yang akan kita siapkan adalah Timcilnya jadi kami berharap bahwa Timcil itu bisa kerja mulai besok yaitu dari unsur fraksi-fraksi. tentunya kami berharap seluruh fraksi yang sebelas, masing-masing satu saya rasa cukup! Kecuali kalau misalnya rekan yang kebetulan memang terpaksa harus karena badannya satu tidak bisa dibagi ke sana ke mari mempercayakan, tapi kami tetap mengharapkan resmi ada dalam tim itu supaya kita bersama-sama begitu. Untuk itu barang kali tinggal kami minta persetujuan apakah bisa Timcil ini terdiri dari masing-masing fraksi satu dan ditambah dengan pimpinan begitu, setuju.

**SETUJU**

**KETOK 1 X**

Mengenai personalianya kami persilakan untuk diajukan langsung kepada Sekretariat untuk bisa disusun. Dan seperti kita tadi bicarakan bersama-sama ada berbagai hal yang menjadi tugas dari pada Timcil itu antara lain mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesudah pandangan umum dan tanggapan termasuk mempersiapkan bagaimana bentuk seminar sebagai pertanggungjawaban kepada kita nanti semua. Kunjungan kerja seperti apa? Kalau mau dengar pendapat, siapa? Ini perlu digarisbawahi bahwa memang keterlibatan dari misalnya Perguruan Tinggi. Kita punya sebetulnya ada beberapa laboratorium mengenai kenegaraan, seingat saya misalnya Universitas Brawijaya ya punya, Jember kalau enggak salah punya, U I punya, dan macam-macam lah. Jadi keterlibatan ini perlu karena saya yakin apa yang kita akan lakukan bukan kumpulan dari pada pemikiran partisan tapi adalah kumpulan dari pada pemikiran kenegarawan kita semua.

Nah, itu antara lain tugasnya juga kalau kunjungan kerja misalnya saja, misal tidak usah dianggap usul resmi, misalnya saja kalau kita berkunjung ke Riau, bukan

karena saya lahir di Riau, Korwil Riau. *eh..eh..eh..*. Apa memang pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat itu ada pada tataran sebenarnya bentuk negara atau ungkapan rasa diperlakukan tidak adil? Itu sesuatu yang sangat jauh berbeda kalau dipermukaan bisa kelihatannya sama tapi akar permasalahan bisa sangat berbeda begitu ya, seperti itu maksud kami jadi kita persiapkan. Kemudian hari Jumat bisa kita sepakati kita akan rapat kembali Pleno di mana Timcil akan melapor jam 13.30 atau 14.00 biasanya kalau setengah itu dibulatkan ke atas jadi jam 14.00 begitu, setuju jam 14.00?

Baik, terima kasih.

**SETUJU**

**KETOK 1 X**

Kemudian Sekretaris, Sekretariat Jenderal kami harapkan supaya kompilasi diskusi-diskusi termasuk catatan lengkap pembicaraan pada Sidang-sidang semasa Sidang Umum yang lalu bisa dibekalkan kepada kita, supaya terjadi kesinambungan yang menyeluruh begitu, dan ini langsung saja dimasukkan di *box*. Saya ingin bertanya Utusan Daerah dan Utusan Golongan punya *box* sendiri di sini? ada ya, sudah ada ya. Jadi kalau sudah ada sebahagian, sebahagian saja dulu, enggak usah menunggu sampai lengkap nanti disusulkan yang belum ada.

**96. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak Ali.

**98. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Saya mempunyai pengalaman di *box*, saya mempunyai pengalaman di *box* itu Risalah Sidang Komisi C yang membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar itu mungkin tidak lengkap. Sebab apa, sebab saya sendiri pada waktu itu berbicara mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945 versi berita Republik Indonesia tahun ke II nomor 7 tertanggal 15 Pebruari tahun 1946, dan versi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang tertuang di dalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959 itu tidak ada pada hari itu. Ini mohon ditanyakan kepada siapa yang berwenang mengurus masalah Risalah Sidang Komisi C itu. Sebab ini saya kira juga masalah penting yang pada waktu itu kalau tidak salah Pimpinannya Bapak Badjeber. Pada waktu itu. Jadi itu tidak ada pada satu hari Risalah terakhir itu Sidang terakhir ini mohon ditanyakan kepada bagian humas atau siapa yang berwenang di MPR ini.

Kemudian yang kedua saya hanya mengusulkan saja supaya tidak terlewatkan karena saya tahu di Unair itu ada seorang Profesor yang juga mengarang buku berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 yaitu Profesor Doktor Filipus M. Hadjhon. Beliau itu ahli saya kira dalam bidang Hukum Tata Negara jadi supaya nanti kalau ada dengar pendapat jangan sampai beliau itu terlewatkan mungkin pikiran-pikirannya baik sekali. Terima kasih.

**99. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, nanti tolong yang terakhir dititipkan pada rekan fraksi. Mengenai catatan ini kami minta perhatian kepada rekan-rekan terutama Anggota PAH III yang lalu atau

Komisi C pada Sidang Umum. Kalau ada yang terlewat, seperti kita baca Risalah BPUPKI, ya itu *kan* menarik sekali ya, itu sebetulnya yang kita lakukan mirip dengan itu. Terus kalau ada satu notulasi rekaman itu kita bisa menghadirkan kembali rekonstruksi suasananya terutama bagi para peneliti, kalau saya *sih*,... tetapi begini supaya kita yang aktif masing-masing dan supaya itu bukan bersumber dari sumber baru, tapi kepada rekaman yang ada. Itu supaya asli *gitu*. Jadi dalam hal ini Sekretariat Jenderal tentunya kami mengharapkan bisa rensponsif kalau ada hal-hal seperti ini.

Tapi nanti tolong, Pak Ali diberi *hints* sehingga bisa dideteksi di lokasi mana kira-kira itu bisa ditemukan. Tapi mohon tidak dalam bentuk bahan baru. Jadi di *retrieved* di ambil kembali yang ada dibicarakan dan direkam. Biasanya sistem rekaman kita cukup baik *gitu*.

Baik demikian, dan saya rasa dari kami demikian, barangkali dari Pak Slamet ada, dari Pak Harun, dari rekan-rekan sekalian. Kalau sudah cukup maka kita akan bertemu kembali pada hari Jumat, jam 14.00 WIB di sini. Sementara Timcil kami harapkan kita bertemu besok siang jam satu (pukul 13.00)? Jam 14.00 WIB?. Ini tadi ada permintaan dari teman-teman kalau misalnya Rapatnya jam 09.00 WIB itu artinya memang jam 09.00 WIB kalau jam 13.00 WIB, jam 13.00 WIB. Itu himbuan, tapi mungkin ada begini kalau ternyata katakanlah kalau kita rapat jam 13.00 WIB ternyata belum bisa, apakah mungkin kalau itu ditunda setengah jam maka dianggap kuorumnya cukup? Bisa begitu? Ini sebagai keputusan kita supaya bisa jalan begitu, bisa ? Baik.

Terima kasih.

**SETUJU**

**KETOK 1 X**

Sedangkan Pimpinan Rapat nanti akan kami bicarakan supaya... karena keadilan sosial itu termasuk keadilan dalam memimpin Rapat itu nanti kami bicarakan, kalau tidak ada lagi Rapat ini bisa kita...? Oh, silakan Pak Asnawi.

**100. Pembicara : Asnawi Latif (F-PDU)**

Untuk kegiatan besok siang, apakah ada makan siang atau tidak ada makan?

**101. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya tidak tahu dulu kebiasaannya yang mempunyai wewenang untuk bilang ada makan atau tidak makan itu Pimpinan atau Sekretariat, Pak Asnawi katanya ada Pak. Jadi jam dua (pukul 14.00) sudah mulai rapat, artinya makan sudah diselesaikan sebelumnya.

Kalau tidak ada lagi, dengan ucapkan terima kasih, rapat ini kami akhiri.

Terima kasih.

**KETOK 2 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB**



### 3. RAPAT KE-2 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	3 Desember 1999
3.	Waktu	:	14.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Pengantar Musyawarah Fraksi
9.	Hadir	:	22 Orang
10.	Tidak hadir	:	12 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 14.20 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian..., ada Ibu diantara kita, syukur masih ada Ibu, jadi ada kesejukan, ya Bu ya?

Yang hadir sampai dengan barusan ini telah ada 24 dari 45 anggota dan sudah dari sembilan fraksi dari sebelas fraksi. Jadi rapat sudah dapat kita mulai. Rapat kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Kalau misalnya tidak sampai kuorum, saya hanya sekedar mengingatkan yang pernah kita sepakati, maka bisa kita tunggu setengah jam, dan setelah setengah jam bisa kita mulai. Dan ini hanya kita tunggu hanya 20 menit lebih kurang, kita sudah bisa mulai.

Seperti kita ketahui sesuai dengan undangan, sesuai pula dengan acara yang telah kita sepakati maka pada hari ini acaranya tunggal, yaitu kita akan mendengarkan laporan dari Tim Kecil. Di mana Tim Kecil itu sudah kita tugaskan untuk menyusun jadwal kegiatan kita sampai dengan masuk reses bulan Desember 1999 dengan beberapa acuan yaitu bahwa kita akan ada Pengantar Musyawarah fraksi, ada tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah Fraksi, kemudian ada kompilasi permasalahan, kita akan ada dengar pendapat dan kemudian kita akan ada kunjungan kerja ke daerah.

Untuk jelasnya, mari kita dengarkan laporan Tim Kecil yang dalam hal ini akan disampaikan oleh juru bicara dari Tim Kecil, kami akan persilakan.



## 2. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian Anggota PAH I.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Maaf terpaksa kami menyela sedikit karena ada suatu yang saya rasa mengganggu. Mungkin bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh kepentingan MPR ini dan kepentingan rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas MPR sekarang ini, yang sekarang dibuat oleh PAH I ini adalah menyempurnakan atau mengamendemen UUD 1945, dan untuk itu di tingkat permulaan semua anggota disumpah untuk mempertahankan UUD 1945 dan negara kesatuan serta Pancasila. Dan kita sehari-hari ini sedang mencoba konsentrasi untuk bisa melaksanakan tugas itu sebaik-baiknya yaitu mengumpulkan semua pemikiran, tenaga, untuk mencari bentuk yang lebih baik, bentuk yang paling sempurna UUD ini untuk negara kita, agar perjalanan hidup bangsa kita ini selanjutnya akan lebih baik.

Namun kami sungguh terkejut, bahwa di tengah-tengah kesibukan kami itu tiba-tiba ada undangan yang disampaikan oleh Forum Utusan Daerah yang akan menyelenggarakan seminar sehari pada tanggal 7 Desember 1999, bertempat di Gedung MPR yang mulia ini, yang temanya, "Negara Persatuan Versus Negara Federasi Untuk Mewujudkan Keadilan, Kesetaraan, Demokrasi... dan..." tidak jelas *foto copy*-nya, namun kurang lebih begitu Pak. Kami anggap ini mengejutkan karena kami nilai usaha ini semacam sosialisasi untuk negara federasi, yang itu juga bertentangan dengan apa yang telah apa kita capai pada waktu kita mengadakan sidang MPR yang lalu, yaitu tiga hal sudah kita setuju yaitu, bentuk negara kesatuan, presidensiil dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Kami lebih kaget lagi setelah kami baca bahwa *keynote speaker* itu adalah Ketua MPR sendiri, H. Amien Rais. Di sini dicantumkan di dalam lembar acara bahwa Amien Rais yang berbicara nanti sebagai *keynote speaker*, adalah Ketua MPR RI. Dan penyelenggara ini adalah sebagian dari sahabat-sahabat dan teman-teman yaitu Forum Komunikasi Daerah yang terdiri dari Utusan-utusan Daerah yang tidak dibentuk dalam fraksi. Dan tempat yang digunakan adalah Gedung MPR. Semua kegiatan itu berpusat di Gedung MPR. Ini kami pandang bertentangan dengan semua arus pekerjaan yang sedang kita jalankan sekarang. Oleh karena lewat forum ini menyambung *pengelingeling* yang disampaikan Saudara Pramono pada waktu pembukaan Badan Pekerja ini kepada Ketua MPR.

Sekali lagi kami mohon bahwa PAH I ini bisa menyampaikan surat resmi kepada Ketua MPR untuk mengingatkan atau memberikan pernyataan keras, agar tidak meneruskan usaha-usaha yang bertentangan dengan kesepakatan kita bersama dalam mengatur negara ini.

Demikian juga kepada teman-teman dari Utusan Daerah, kami harap tidak menginterupsi hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan kita bersama. Sekiranya mengadakan di luar gedung ini dan tidak menyangkut nama-nama MPR, tentu kami tidak keberatan. Karena menyangkut nama-nama MPR dan kami adalah Anggota MPR yang ikut bertanggung jawab maka kami mengusulkan dua hal ini bisa disampaikan oleh PAH I ini, baik kepada teman-teman Utusan Daerah maupun pada Ketua MPR.

Sekian, terima kasih.

## 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Terima kasih atas interupsi ini. Kami ingin klarifikasi sedikit. Pak Warno

menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang sebenarnya bukan kegiatan MPR, tetapi dilakukan di MPR. Menggunakan atribut MPR, begitu. Jadi kita harus pisahkan, misalnya ada diskursus mengenai masalah-masalah tertentu dalam alam demokrasi. Jadi Bapak tidak mempersoalkan kalau itu dilakukan di luar.

**4. Pembicara : Soewarno (F-PDIP)**

Ya, kalau itu tidak memakai nama MPR dan semua di luar atribut MPR. Kami tidak keberatan, karena itu hak warganegara secara demokratis. Tetapi ini sudah sepenuhnya pakai citra MPR, *outputnya* nanti citra masyarakat seluruh Indonesia adalah itu MPR.

Terima kasih.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya perlu ada pandangan..., ya silakan!

**6. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Saya kira, kita jalan dulu acara kita, baru itu dan lain-lain. Karena masalah ini apakah wewenang PAH ini untuk menanggapi hal seperti itu di sini? Ataukah itu masing-masing anggota atau fraksi melakukan inisiatif? Daripada nanti kita mutar-mutar, akhirnya acara pokok tidak..., kalau mau dicantumkan acara biarlah acara lain-lain.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih.

Jadi kita tidak mengurangi penghargaan atas interupsi ini. Jadi acara pokoknya adalah sesuai undangan dan acara dan lain-lain kita nanti mendengarkan. Jadi kita kembali pada acara pokok kita dulu.

Baik, terima kasih.

Terima kasih, Pak Warno dan kepada Pak Zain Badjeber.

Baik, kami persilakan juru bicara saya rasa Pak Khaliq Ahmad. Silakan, Pak.

**8. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang terhormat Saudara Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, Saudara-Saudara Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho dan Karunia-Nya pada hari ini kita dapat kembali menghadiri rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Saudara Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang terhormat.

Rapat Panitia *Ad Hoc* I telah dimulai sejak tanggal 29 Nopember 1999, pada rapat Panitia *Ad Hoc* I tersebut disepakati membentuk Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I, yang mempunyai tugas :

1. Merumuskan jadwal acara Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR;
2. Membahas mekanisme pelaksanaan penggalian aspirasi masyarakat melalui Seminar, Kunjungan Kerja, Dengar Pendapat dan bahan masukan lainnya.

Rapat-rapat Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I telah dilaksanakan tanggal 30 November dan tanggal 2 Desember 1999 dan telah dapat merumuskan:

1. Jadwal acara rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I pada bulan Desember 1999, dan jadwal yang dapat kita lihat adalah seperti yang ada di hadapan Bapak-Bapak sekalian;
2. Pelaksanaan dengar pendapat (*public hearing*) I akan diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 1999 dengan topik Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan UUD 1945, dengan pembicara:
  - Dr. Roeslan Abdulgani
  - Dr. Pranarka
  - Prof. Dahlan Ranuwihardjo, S.H.
  - Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H.
  - Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H.
3. Pelaksanaan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) II akan diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 1999 dengan topik Fungsi dan Peranan UUD 1945, dengan pembicara :
  - Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.
  - Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.
  - Prof. Dr. Ichlasul Amal
  - Prof. Dr. Dewa Gede Atmadja
  - Prof. Philipus M. Hadjon.

Dalam rangka menyerap dan mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dari daerah-daerah mengenai perubahan UUD 1945, maka PAH I memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja ke daerah-daerah. Hal ini sangat berkaitan dengan rencana kita akan mengamendemen UUD 1945 yang sudah kita punyai. Oleh karena banyak dan luasnya daerah di seluruh wilayah Indonesia, yang kalau seluruhnya dikunjungi akan memakan waktu yang lama, dan dengan memperhatikan gejolak dan tuntutan dari daerah-daerah, maka PAH I memutuskan untuk mengunjungi beberapa provinsi saja, yaitu Provinsi-provinsi yang ada di:

- a) Wilayah Barat Indonesia, antara lain : Aceh, Sumatera Barat dan Riau Kepulauan;
- b) Wilayah Tengah Indonesia, antara lain : Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Bali dan Kaltim;
- c) Wilayah Timur Indonesia, antara lain : Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya.

Adapun pengaturan nama-nama anggota kelompok kunjungan kerja akan ditentukan kemudian. Jika sekiranya pada saat proses pembahasan ternyata dianggap perlu untuk mengunjungi wilayah provinsi yang lainnya maka akan ditentukan dan diputuskan kemudian berdasarkan kebutuhan. Kunjungan ke daerah ini akan dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin, setelah masa sidang yang pertama selesai. Dalam pembahasan sidang-sidang Tim Kecil PAH I juga telah dibicarakan mengenai kemungkinan untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, ke beberapa negara yang kita jadikan referensi untuk melakukan studi perbandingan. Akan tetapi kunjungan kerja ini belum dapat diputuskan oleh Tim Kecil PAH I pada saat ini, karena belum dianggap perlu. Akan tetapi jika setelah melakukan pembahasan selanjutnya ternyata kunjungan ke luar negeri untuk mengadakan studi banding di beberapa negara itu dianggap perlu maka kemungkinan ini akan diputuskan kemudian sesuai

dengan kebutuhan.

Pelaksanaan kunjungan kerja akan dilaksanakan pada saat reses MPR dan DPR, yaitu pada tanggal 20 Desember 1999 sampai dengan 19 Januari 2000. Dan bila diperlukan, sebelum melakukan kunjungan kerja terlebih dahulu disampaikan kuesioner kepada daerah-daerah yang akan dikunjungi.

4. Pelaksanaan seminar. Yang kami maksud dengan seminar adalah juga termasuk didalamnya simposium, lokakarya, sarasehan dan lain-lain, akan diselenggarakan mulai bulan Februari 2000. Topik seminar akan dibicarakan lebih lanjut sesuai perkembangan dari hasil pengantar musyawarah, *public hearing*, dan dari hasil kunjungan kerja ke daerah-daerah.
5. Selain pembentukan Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I dipandang perlu membentuk Tim Perumus yang mempunyai tugas merumuskan dan mensistematisir materi-materi hasil pembahasan Panitia *Ad Hoc* I.

Demikianlah Laporan Tim Kecil Panitia *Ad Hoc* I, atas perhatian Saudara-Saudara Anggota Panitia *Ad Hoc* I, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jakarta, 3 Desember 1999  
KETUA PANITIA *AD HOC* I/TIM KECIL,

Jakob Tobing

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Khaliq. Barangkali Pak Hamdan mau menambahkan? Tidak? Kalau begitu kita sekaligus akan menanggapi.  
Silakan dari Tim Kecil ingin menambahkan?

**10. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Masalah kecil, teknis yaitu masalah kunjungan kerja. Kemarin itu kita memikirkan bahwa sebaiknya setelah Hari Raya, bukan tanggal 20 Desember, tetapi mungkin setelah tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2000. Mengingat ada kunjungan kerja komisi DPR pun, pada awal-awal Desember, supaya tidak berbenturan. Jadi itu mungkin yang diingatkan.

Yang kedua, tim perumus itu mungkin juga bukan dimaksud tim perumus untuk PAH I kemarin, tetapi setiap dengar pendapat ada persiapan, tim perumus mungkin bisa berganti-ganti tim itu.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Mengenai itu ada komentar dari Pak Khaliq? Saya rasa sudah sama ya? Jadi melengkapinya, disepakati oleh teman-teman.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Tim Kecil yang sudah menyampaikan laporannya. Dan seperti kita ketahui Tim Kecil ini yang terdiri dari seluruhnya kita sebetulnya, cuma masing-masing fraksi satu. Itu sudah rapat dua kali, tanggal 30 November dan tanggal 2 Desember. Jadi hasil yang dilaporkan ke kita adalah

hasil daripada kita sendiri. Juga tadi dikatakan bahwa seminar itu pengertiannya mencakup juga simposium, sarasehan, mungkin juga *workshop* dan masih termasuk juga kemungkinan masih ada lagi *public hearing*. Sehingga paket itu, kegiatan seperti itu dilaksanakan bisa mulai pada Februari. Itu masih ada beberapa sesi lagi sesuai keperluan. Jadi tidak hanya satu kali.

Kemudian yang kami ingin ingatkan adalah bahwa sebelum kita ke daerah, kita bersepakat dalam Tim Kecil. Maksud kami ini, ada perlunya daerah-daerah itu sudah lebih dahulu mengetahui yang kira-kira ingin kita ketahui itu apa dan respondennya itu kira-kira siapa. Oleh karena itu, tentu ada yang perlu mempersiapkan dan itu barangkali menjadi bagian dari tugas Tim Kecil yang di sini diacarakan untuk berapat kembali pada tanggal 15 Desember, yaitu persiapan jadwal kerja dan reses. Maksudnya reses itu kunjungan kerja.

Sekali lagi, terima kasih kepada Tim Kecil dan kami minta tanggapan dari Ibu, Bapak sekalian. Ada tambahan Pak Hamdan? Silakan Pak Hamdan.

**12. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

Tambahan masalah nama saja. Ini takut salah nama orang ini, yang dijadwal halaman terakhir ada di situ Prof. Philipus H. Jhon. Nama sebenarnya itu Prof. Philipus M. Hadjhon. Hadjhon-nya disambung.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Ada lagi? Memang kita sudah sampai pada tahap itu. Silakan memberikan tanggapan atas materi yang dilaporkan oleh Tim Kecil.

Silakan Pak Hafiz.

**14. Pembicara : Hafiz Zawawi (F-PG)**

Terima kasih, Saudara Ketua. Saya ingin memberikan tanggapan.

Pertama, mengenai tenggang waktu antara pengantar musyawarah dan penjelasan dan tanggapan fraksi-fraksi terhadap materi perubahan. Apakah ini tidak terlampaui sempit? Oleh karena tanggal 6 dan 7 kemudian 8 dan 9 jadi hanya ada waktu 1 hari bagi kita untuk mempersiapkan seluruhnya.

Saya takut ini ada faktor-faktor ketergesa-gesaan dalam mempersiapkan. Mengingat pentingnya materi ini, jadi kalau bisa barangkali digeser menjadi hari Kamis tanggal 9 dan 10.

Yang kedua, mengenai dicantumkannya jam : 10.00 s/d selesai. Itu setiap hari itu, adalah rapat fraksi. Jadi misalnya tanggal 6 Desember, 7 Desember yang saya khawatirkan nanti ada semacam keharusan bagi kita untuk rapat PAH fraksi, padahal pada waktu bersamaan barangkali diantara kita ada juga kesibukan di komisi-komisi DPR. Jadi saya ingin menyarankan bila memungkinkan harus tidak perlu menyebutkan ini atau barangkali tidak ada perlu waktu kosong disebutkan. Nanti ada semacam keharusan, kadang-kadang susah kita untuk membagi waktunya.

Yang ketiga adalah mengenai nama. Kalau memungkinkan saya akan memberikan komentar mengenai salah satu dari lima nama pada waktu kita mendengarkan dengar pendapat dengan topik Sejarah dan Latar Belakang Penulisan UUD 1945. Satu nama yaitu: Pranarka. Seingat saya beliau ini adalah banyak mengetahui masalah-masalah pendidikan. Jadi ahli di bidang pendidikan. Saya kurang begitu paham apakah dia memang memahami dengan jelas melebihi orang banyak mengenai pemahamannya mengenai sejarah dan latar belakang UUD 1945. Yang

pernah saya ketahui rasanya Bang Buyung itu, doktornya itu dalam bidang legislasi/konstituante. Ada baiknya Bang Buyung itu. Beliau lebih memahami itu. Itu saja Ketua, pendapat dari saya.

Terima kasih.

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Mungkin *informatoris* dulu. Anda mau? Silakan, Pak.

**16. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Saya sama juga seperti..., saya justru memadatkan atau barangkali juga memberikan argumentasi yang tepat terhadap pembicara. Dasar pemilihannya itu apa? Ini yang penting bagi saya, kalau tidak nanti akan muncul suka tidak suka, atau kalau betapapun saya juga bisa menjelaskan Pak Pranarka juga sebenarnya memahami soal ini apapun seperti yang dijelaskan bidang pendidikan tadi. Dasar pemikirannya apa dulu? Kemudian tentu juga semacam proposal. Kemudian kita harus dijabarkan oleh para penyusun, yaitu Tim Kecil tadi. Apa targetnya? Apa sih pemikiran orang-orang ini? Mohon maaf, memang beliau-beliau ini apa dasar pemikirannya dan kemudian interaksi apa yang kita harapkan dari situ nanti? Dan ini tentu harus begitu, kalau tidak nanti ya setiap orang bisa mengusulkan. Saya juga mengusulkan, saya untuk pembicara bisa saja. Kemudian, dan saya bayangkan begini, pengalaman menunjukkan kemudian, *public hearing* seperti ini cukup satu kali saja. Karena saya bayangkan ini nanti bersifat umum, betapapun kemudian berikut-berikutnya setiap pasal atau setiap topik itu nanti akan meminta suatu juga evaluasi yang lebih mendalam. Nanti kalau seperti ini saya yakin ini akan bersifat umum, larinya artinya secara keseluruhan tinjauan Undang-Undang Dasar 1945.

Barangkali nanti ketika kita kemudian masuk kepada pasal demi pasal, atau topik demi topik, atau tema demi tema, baru kita kalau kita butuh lagi *input* yang lebih mendalam kita ciptakan *public hearing* berikutnya. Saya lebih sepakat seperti itu, kalau tidak nanti ya tetap saja bersifat umum. Berapapun, apalagi profesor-profesor seperti ini selalu seperti itu dan sama juga ini yang ingin saya sampaikan. Hal-hal lain tidak. Kalau soal tadi, saya waktu itu soal pengisian rapat fraksi ini kalau tidak salah, Pak Hafiz itu kan usulan kita sesungguhnya. Cuma supaya jangan terlalu *lowong*, itu yang nanti malah *enggak* enak kelihatan. Itu saja sesungguhnya. Waktu itu, tapi saya juga tahu kalau mau dicoret silakan.

Sekian, terima kasih Pak Pimpinan.

**17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi ini mungkin informasi latar belakang apa yang kita susun di sini dan dilaporkan oleh Tim, seperti kami sampaikan tadi sebenarnya pada hakekatnya adalah kita yang nyusun. Dan kemudian kita memang waktu itu bersepakat untuk waktu-waktu *lowong* itu diisi dan itu memang terserah kepada fraksi, apakah mau diisinya itu kontemplasi perorangan atau mau rapat fraksi atau mau kunjungan lapangan, tetapi PAH I itu kerja begitu.

Jadi saya rasa tidak akan ada nanti yang menuntut kok. Ini ada jadwal di sini intern fraksi kok Pak Hafiz, ada di mana? Kebetulan barangkali fraksinya memang menugaskan Pak Hafiz untuk *individual contemplation*. Begitu ya, saya rasa demikian. Nah sedikit keterangan juga mengenai nama-nama ini, saya hanya mengulangi apa yang kita bicarakan di pleno yang lalu.

Pertama, ini betul kita tidak memulai dari nol tetapi juga untuk langsung spesifik pada tahap ini, *public hearing* itu mungkin terlalu tergesa-gesa. Oleh karena baru satu hari sebelumnya, kita baru ada apa namanya itu pengantar musyawarah dan tanggapan. Oleh karena itu kita sepakati ini adalah satu pihak bersifat umum.

Kedua, berkaitan dengan tugas kita, kaitan dengan tugas kita itu, pertama adalah kita ingin mengubah sesuatu dengan niat dan tekad untuk sesuatu itu jadi lebih baik. Oleh karena itu kita ingin lebih memahami sesuatu itu, makanya kriterianya adalah yaitu mereka yang kita yakini, memahami sisi-sisi yang lengkap daripada di buatnya Undang-Undang Dasar 1945. Itu termasuk suasana kebatinannya, katanya begitu sejarahnya, kata-kata di balik kalimat begitu.

Mengenai personalianya memang itu hasil dari kita, kami tidak menambah atau mengurangi atau apa dari semua kita datang begitu. Masih mungkin diakomodir dalam satu hari kita lakukan demikian.

Yang kedua juga masih bersifat umum. Jadi sekaligus tadi seperti disampaikan oleh Pak Khaliq itu judulnya memang agak keliru diketik di sini. Sebenarnya adalah "Fungsi dan peranan konstitusi dalam sebuah negara". Jadi kalau kita ingin mempunyai sebuah konstitusi yang lebih baik maka sekaligus kita berpikir sebuah konstitusi yang memang menganut segala sesuatu yang diperlukan lazimnya untuk sebuah konstitusi begitu.

Oleh karena itu, di sini lebih kepada aspek, sebenarnya studi, analisa perbandingan begitu. Dan itu juga yang menggambarkan kenapa tokoh-tokoh atau pakar pada bidangnya seperti ini termasuk Saudara Yusril, bagaimana dan seterusnya.

Kami mempercayai teman-teman yang mengusulkan masing-masing itu. Maksud saya, kami itu adalah Tim Kecil. Sehingga akhirnya ya, seluruh yang diusulkan yang jumlahnya sepuluh ternyata dianggap sesuai dengan yang dimaksudkan, begitu. Dan kita tahu bahwa kita merencanakan yang pertama tanggal 13 Desember, sekarang sudah tanggal 3, satu tanggal 16 ada kebutuhan lain juga supaya persiapannya cukup untuk karena beliau-beliau ini juga adalah sama dengan kita orang-orang sibuk juga. Tapi saya yakin mereka berusaha semaksimal mungkin meluangkan waktu untuk urusan yang penting ini.

Sisi lain yang dipertimbangkan pada waktu menyusun ini, seperti kita perhatikan alokasi waktu agak berbeda dengan pada waktu kita mengalokasikan kegiatan pengantar musyawarah. Kalau waktu pengantar musyawarah kita alokasikan jam 13.00 siang sampai dengan mungkin jam 16.00, karena ini sudah mulai masuk bulan puasa ya? Di sini kita mengalokasikan mulai jam 10.00, lima pembicara dan kita terlibat dalam suatu diskusi yang menyeluruh begitu, sehingga tidak ada ketergesa-gesaan di satu pihak tapi kita juga padatkan dalam satu hari itu.

Saya pikir mudah-mudahan kita bisa puas menggali sebanyak mungkin dari beliau-beliau itu, atau mungkin malah kita menjadi sumber dari pada penyegaran apa yang beliau-beliau itu sudah pahami selama ini, begitu.

Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bisa peroleh dari *public hearing* seperti itu sangat berguna bagi tugas-tugas kita dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini. Itu penjelasan informatoris dari kami, ditambah sedikit tambahan informasi yang berkaitan, demikian. Kalau ada beberapa orang, saya catat saja, kalau tidak, saya silakan langsung.

Jadi Pak Masykur, Pak Hafiz, Pak Tjipto, ya, silakan.

**18. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan, ini tidak mengurangi rasa hormat dari hasil kerja Tim Kecil ini. Saya ingin menambahkan ada dua hal, ada dua hari itu yang membicarakan tentang *public hearing*. Saya tidak melihat ada spesifikasi dari masing-masing lima orang itu. Jadi kalau saat lima orang itu bicara tentang topik yang sama tidak terspesifikasikan maka akan terjadi duplikasi atau pengulangan-pengulangan antar profesor itu, saya pikir kalau profesor dibatasi *kan* juga tidak mungkin.

Jadi menurut saya itu ada pembatasan misalkan profesor X bicara tentang fungsi, yang lain bicara tentang kata-kata dibalik penyusunan apa makna dibalik pasal-pasal dan sebagainya. Sehingga dengan demikian ada fokus yang akan kita peroleh terhadap materi yang akan kita bahas. Ini yang pertama saya usul saja.

Jadi ketika itu disetujui, surat yang kita, surat dari BP yang ditujukan kepada X itu dengan spesifikasi apa, itu perlu ada. Kemudian yang kedua tentang *public hearing*.

Yang kedua, menurut saya selain fungsi dan peranan apa konstitusi dalam sebuah negara, apakah tidak sebaiknya ditambah satu materi tentang perbandingan konstitusi antar negara, sehingga dengan demikian diantara tipologi konstitusi antara negara itu, Indonesia pakai mana? Karena *kan* tipologi itu *kan* berbeda antara yang model di Eropa dan Amerika, dan sebagainya atau Belanda yang sangat detail dan sebagainya, itu kan berbeda.

Nah, sementara Undang-Undang kita, Undang-Undang Dasar kita *kan* mengarah ke negeri Belanda, kan begitu. Apakah ini masih signifikan dengan perubahan jaman dan sebagainya, dengan mengkomparasikan atau membandingkan itu *kan* kita akan lebih tahu, dan pas.

Jadi singkat kata untuk *public hearing* yang kedua saya mengusulkan ada perbandingan konstitusi antara negara, siapa ahlinya ya kita cari.

Terima kasih, Pimpinan.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, silakan Pak Hafiz.

**20. Pembicara : A. Hafiz Zawawi (F-PG)**

Saudara Pimpinan, sama seperti dengan pembicara terdahulu tanpa mengurangi maksud saya untuk mengecilkan arti apa yang sudah disusun. Kembali saya ingin memberikan *comment* dan tidak begitu saya dengar mengenai Pak Pranarka ini. Oleh karena terus terang saya tidak mengenal beliau tetapi tulisan-tulisan beliau baik dan pernah saya baca beberapa kali kesempatan juga pernah saya dengar di TV maupun di beberapa seminar. Kalau dimintakan mengenai topik sejarah dan latar belakang Undang-Undang Dasar 1945 saya kira beliau tidak pada posisi yang pas untuk menjelaskan secara kuisisioner dan rinci mengenai hal tersebut. Lebih baik barang kali kita ganti orang-orang yang memang pas untuk itu.

Komentar saya yang kedua adalah, bahwa apakah tidak terlalu banyak jumlah lima orang. Ini kalau bicara satu orang tiga puluh menit saja dan kita mulai jam 10.00 berakhir dengan jam 12.30 sore hari itu apa betul kita cukup efektif untuk mengeksplor kelima pembicara ini. Bagaimana kalau bisa dikurangi menjadi tiga atau empat, sehingga betul-betul kita mengeksplor pengetahuan mereka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah dan latar belakang penyusunan UUD 1945 ini.

Oleh karena tentu sebagian dari kitapun mempunyai literatur yang berkaitan dengan itu juga, tentu kita sama-sama baca. Jadi kita pun ingin juga meminta konfirmasi ataupun membandingkan pengetahuan kita dan apa yang mereka dengan



pengetahuan para pembicara ini, tentu lebih-lebih paham dari pada kita. Oleh karena itu mau *kan*? Betul perhatiannya agar para pembicara ini betul-betul pas, dan mereka mempunyai pengetahuan yang lebih dari kita, mengenai hal ini.

Terima kasih, Saudara Ketua.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Saya rasa kami catat saja dulu. Silakan Pak Tjipto.

**22. Pembicara : Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih, Ketua yang terhormat. Jadi saya juga menggaris bawahi apa yang disampaikan rekan yang terdahulu. Jadi pada prinsipnya, jadi khusus untuk *public hearing*.

Yang kedua, mengenai fungsi dan peran konstitusi sebuah negara. Saya usulkan salah satu pembicara adalah Saudara Adnan Buyung karena Saudara Adnan Buyung disertasinya khusus mengenai konstitusi dan bukunya itu, kemudian sekarang masih dilarang beredar. Jadi apakah tidak sebaiknya kalau kita juga mendengar karena kebetulan pada waktu kami di Pokja Fraksi Utusan Golongan itu kami juga mengadakan *public hearing*. Tapi waktu itu hanya diberi kesempatan sepuluh menit karena banyaknya pihak-pihak yang ingin melakukan *public hearing*. Jadi oleh karena itu, kami juga dukung dan sangat menarik saya kira kalau kita dengar karena khusus memang untuk Saudara Buyung ini.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi dari tiga pembicara mungkin ada hal-hal yang tambahan, himbauan. Silakan, Pak.

**24. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Saya tadinya tidak mau berbicara tetapi karena sudah dua kali Pak yang terhormat Pak Hafiz mempersalahkan Pak Pranarka, saya ingin menjelaskan, karena tidak ada yang menjelaskan.

Yang pertama saya tidak, bukan saya yang mengusulkan Pak Pranarka, tapi saya kenal Pak Pranarka karena setahu saya beliau adalah tokoh Golkar lama yang pada masa-masa tahun 70-80-an berbicara atas nama Golkar untuk membela Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai sekarang masih Golkar, itu yang pertama. Jadi disertasi beliau untuk S3 nya itu sekitar BPUPKI dan PPKI. Jadi beliau tentu sangat memahami betul liku-liku perdebatan sekitar menjelang Proklamasi itu.

Terima kasih.

**25. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Jadi ada supaya semua paham dan kemudian target kita nanti jelas.

**26. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi kami tahu bahwa di antara kita masing-masing ini banyak yang lebih tahu daripada masing-masing kami di sini mengenai masing-masing itu. Akan keluar satu-satu. Jadi memang itu maksudnya, memang Pak Pranarka itu disertasinya itu justru mengenai di sekitar, di samping konstitusinya, di sekitar pembentukannya itu. Jadi itu dasarnya kenapa rekan-rekan itu mengusulkan demikian. Jadi saya rasa konsen dari

Pak Hafiz adalah supaya justru cocok jadi memang tidak ada hal yang lain dari pada itu supaya lebih baik.

Mengenai usul Adnan Buyung, ini masalahnya begini. Memang Pak Adnan kita tahu adalah pakar, jadi masalahnya bukan karena Pak Adnan itu tidak pakar atau kurang pakar. Satu memang waktu itu tidak diusulkan oleh rekan-rekan kita semua yang hadir, mungkin karena sudah melihat ada sepuluh, untuk mengurangi susah, menambah lagi sudah, bagaimana begitu?

Kami sendiri melihat kalau kita gunakan dengan baik waktu jam 10.00 katakanlah sampai jam 16.00, untuk 5-6 orang pembicara itu cukup waktu sebetulnya. Jadi tidak tergesa-gesa misalnya satu hanya boleh 5 menit yah, 10 menit yah tidak jadi, tapi kalau misalnya kita beri waktu katakanlah jam 10.00 sampai jam 12.00, jam 13.00 sampai jam 16.00 jadi 5 jam itu cukup.

Kalau itu kita sepakati, saya malah pikir Pak Adnan bisa masuk begitu, kalau kita sepakati begitu. Tapi itu jadi kita gunakan waktu itu benar-benar untuk *public hearing*, yang mengarah pada penggalan, sehingga nanti kita berbicara itu lebih *straight for work*, misalnya mereka yang gali pendapatnya, bukan kita yang lebih mengkuliahi mereka. Jadi kalau pendapatnya kira-kira demikian nanti konstruksi waktu pembicaraan dan cara pembicaraan, saya bisa menganjurkan kepada rekan-rekan lain, Pak Adnan Buyung juga bisa masuk, begitu.

Untuk yang kedua, yaitu fungsi peranan dan ada masalah komparatif di sana daripada konstitusi begitu.

## **27. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)**

Terima kasih, karena saya merasa ikut, apa itu, punya andil dalam pengusulan Phillipus Mandiri Hadjhon, jadi mestinya namanya M.M itu singkatan dari Mandiri, terus "H" bukan Haji tapi Hadjhon. Memang jadi ini ada kekeliruan. Jadi Phillipus M. Hadjhon, S.H. Beliau itu di samping Guru Besar di Universitas di Airlangga yang membidangi Tata Negara, juga beliau pernah mengarang buku lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, ada dua. Kalau tidak salah bukunya yang menyangkut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang satu saya lupa, dan enak sekali kalau beliau menguraikan itu biasanya bahasanya sederhana, mudah ditangkap, orang awam pun bisa menangkap, ini persoalannya.

Yang kedua, nomor empat, Prof. Dewa Gede Atmadja, S.H. ini kebetulan teman satu kuliah di S3, tapi saya *kancrit* tidak bisa jadi Profesor, karena saya lulus belakangan dua tahun sesudahnya, sebab saya kecelakaan sehingga ujiannya baru tahun 1997. Beliau sudah profesor duluan dan memang disertasinya menyangkut Hukum Tata Negara, tentunya karena Hukum Tata Negara mesti didasarkan konstitusi yang berlaku di suatu negara dalam hal ini di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Juga sesudah jadi Guru Besar. Saya pernah membaca suatu buku kecil yaitu karangan beliau juga menyangkut Undang-Undang Dasar 1945 tapi saya maaf tidak berhasil memperoleh, karena yang *pegang* itu ada seorang teman dari Pasca Sarjana, saya belum sempat *copy* begitu, saya tertarik. Uraianannya baik sekali. Oleh karena itu, saya usulkan dua orang ini untuk bisa dimintai pendapatnya dalam memperkaya khasanah apa itu pandangan kita mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dengan kaitannya dengan barangkali konstitusi di negara lain.

Jadi ini saya tambahan penjelasan mengenai dua orang yang pernah saya usulkan. Harapan saya mengapa Dewa Made Atmadja ini juga diusulkan untuk jadi

pendapat barangkali bagaimana di Bali sebab disertasinya menyangkut juga masalah Bali, begitu juga kaitannya dengan Indonesia ini. Secara keseluruhannya barangkali dengan adanya konsep federasi dan lain-lainnya bisa dimintai pendapat kepada beliau.

Saya kira ini sekedar tambahan.

Terima kasih.

## **28. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, jadi kami terima kasih atas penjelasan Pak Ali.

Tadi pertanyaan Pak Baharuddin itu barangkali saya ingin teruskan, Pak, untuk memberikan beberapa informasi.

Pak Roeslan Abdulgani, saya rasa kita sudah tahu, Pak Pranarka tidak mengalami sendiri tetapi penelitiannya mengenai itu. Pak Dahlan *separoh* mengalami dan *separoh gimana* ya, dia dekat sekali dengan Bung Karno dan penulis dan pengajar tapi terutama pada sisinya bagaimana beliau berguru, waktu itu Ketua Umum HMI pada Bung Karno.

Pak Ismail Suny banyak *menggumuli* dari sisi akademik dan Pak Sri Soemantri *in between* mengalami kejuangan pada waktu itu, dan kemudian dari sisi akademik. Jadi saya rasa ini kuat sekali untuk kita jadikan beliau-beliau ini sebagai sumber kita, menggali hal-hal yang di balik kalimat-kalimat dan suasana kebatinan dan sebagainya itu makanya judulnya sejarah dan latar belakang penyusunan ini kita jadikan sebagai kaitan kita dalam *hearing* yang pertama.

Yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, beliau-beliau ini semua adalah memang pakar-pakar dalam Hukum Tata Negara dan tidak bisa lain tentunya sangat memahami mengenai masalah peranan konstitusi. Semua ini adalah juga tenaga pengajar. Pak Yusril adalah di UI, Pak Bagir Manan UNPAD dan juga UI dan juga *bekas* Dirjen Urusan Undang-Undang. Pak Ichlasul Amal di UGM, Gede Atmadja Universitas Udayana dan Philipus M. Hadjhon dari Airlangga, dan Pak Adnan Buyung dari juga pengajar dalam banyak kesempatan dan juga..., pengajar lah ya. Itu sekaligus..., barangkali begini Pak, usul Pak Masykur tadi, Pak Ali. Jadi nanti beberapa teman kita akan membantu untuk memberikan fokus pada tiap pembicara sehingga surat kita itu ada.

Masalah komparatif studi, saya rasa adalah fokus dari salah satu atau salah dua pembicara topik dua begitu. Saya rasa Pak Tjipno lebih dahulu.

## **29. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Pimpinan yang kami hormati.

Saya akan berfokus kepada tanggal 16 Desember mengenai fungsi dan peranan dari pada konstitusi negara. Kalau saya lihat mereka-mereka yang dicantumkan apa nama-nama yang tercantum di sini kalau boleh saya katakan mereka adalah junior, satu.

Kedua, sudah masuk ke aliran *Anglo Saxon*. Ini perlu kita waspadai artinya apa karena Undang-Undang Dasar kita dan undang-undang yang sedang berlaku di republik ini belum sepenuhnya meninggalkan wawasan Eropa kontinental. *Lha* ini perlu kami sampaikan kalau bisa salah satu nama daripada lima nama ini adalah Prof. Harun Al Rasyid. Antara lain beliau bisa meneruskan apa yang dialami oleh Prof. Djoko Sutono. Barangkali dengan tambahan ini kita akan mendapatkan satu wawasan yang lebih lengkap untuk membahas Undang-Undang Dasar 1945 kita yang tidak lepas daripada wawasan atau pendekatan Eropa kontinental ini. Itu dan barangkali nanti bisa dimasukkan di dalam studi komparatif itu antarnegara. Barangkali itu yang saya usulkan. Terima kasih.

**30. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak.

Saya catat. Tapi selanjutnya Bapak Happy. Silakan.

**31. Pembicara : Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ali Masykur Pak, tapi prinsipnya begini. Ketika kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya kita tidak hanya berbicara tentang konstitusi, kita berbicara tentang filosofis, kita berbicara tentang sebuah sistem politik. Nah, oleh karena itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau, sebaiknya kita apa, semacam kita diversifikasi materi ini Pak, supaya semakin, apa namanya, siapa yang akan berbicara apa itu, semakin fokus kepada persoalan.

Saya barangkali menawarkan kepada Pimpinan dan kepada kawan-kawan semua di sini. Ada tiga mungkin materi yang perlu kita bicarakan. Pertama, saya sepakat dengan ini, sejarah dan latar belakang penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama.

Kemudian fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar 1945, sudah. Nah, hanya barangkali tentang apa perbandingan konstitusi itu dijadikan betul-betul satu topik khusus dengan pembicara, Pak. Saya condong pembicaranya kalau disetujui, saya tawarkan adalah pertama Pak Sri Soemantri, kenapa Pak Sri Soemantri? Pak Sri Soemantri mempunyai buku yang berjudul Hukum Tata Negara Perbandingan, isinya adalah perbandingan konstitusi. Jadi kelihatan dari pertama itu bisa namanya, itu bisa, beliau bisa menjelaskan itu.

Yang kedua, untuk perbandingan konstitusi ini di dalam dimensi politik saya minta ini Pak Ichlasul Amal jadi disandingkan antara Pak Sri Soemantri yang berbicara dalam aspek hukumnya, konstitusinya, kemudian yang berbicara dalam konteks sistem politiknya itu adalah Pak Ichlasul Amal. Tapi *kan* di antara itu ada juga persoalan-persoalan yang aktual yang saya pikir juga menarik untuk dibahas tapi bisa dalam satu paket yaitu perbandingan konstitusi, yaitu adalah Pak Adnan Buyung Nasution. Jadi ketiga orang ini bisa jadi, apa namanya bisa dipanelkanlah sehingga nanti kita bisa mendapatkan materi yang lebih komprehensif tapi juga lebih tajam fokus kepada persoalan tadi itu.

Terima kasih, Pak.

**32. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih. Pak Zain Badjeber.

**33. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih Pak. Saya tidak banyak tadi mengemukakan pendapat mengenai pembicara-pembicara ini. Karena pemahaman saya bahwa dengar pendapat ini tidak hanya ini saja. Ini adapun nama-nama yang tidak ada tidak dapat kita katakan dikesalkan atau dibesarkan, ada gilirannya nanti lah. Jadi supaya nanti kalau kita beri pendapat si A begini, si B begini, di sini nanti keluar *ndak* enak. Mengapa tidak si ini? Jadi saya kira karena ini hanya bisa dua termin pada waktu ini biarlah orang-orang ini. Adapun nama-nama yang lain kita susulkan pada bulan Februari nanti misalnya.

Demikian pula bisa kita sepakati di sini dengan tidak mengecilkan yang di luar Jawa bahwa dalam Kunker-kunker itu juga pakar-pakar di luar Jawa ini juga *kan* didengar di dalam Kunker. Jadi sehingga, *wah* jangan hanya UGM, UNAIR semua, Unhas

*enggak*, ini *enggak*, nanti tetap ada di dalam program ini. Jadi supaya jangan salah paham karena kita putus hari ini lantas timbul, *wah* ini BP MPR PAH I hanya mengutamakan Jawa lagi. Jadi saya kira bahwa kita sepakati dalam Kunker itu juga ada dengar pendapat antara lain dengan pakar-pakar dari universitas yang dikunjungi. Itu bisa kita putuskan serentak pada hari ini sebab sekarang ini terlalu gampang orang marah. Jadi lebih baik kita putuskan bahwa Kunker itu juga akan mendengar pakar-pakar dari daerah-daerah yang dikunjungi. Sementara pakar-pakar lain yang ada di Jakarta ataupun yang dekat-dekat dengan tempat kita bersidang, akan mendapatkan bagian pada berikutnya.

Ini satu kali kita sepakati.

Kemudian, bahwa di dalam topik ini, juga kalau dapat dianggap sebagai salah satu isinya diharapkan dari para pakar ini dikaitkan dengan peninjauan mereka atau pendapat mereka terhadap Perubahan Pertama. Misalnya, di dalam membicarakan sejarah latar belakang penyusunan lantas sudah terjadi perubahan pertama kemarin itu bagaimana pendapat mereka. Sehingga kita masih bisa mengkaji kembali.

Demikian pula pada waktu berbicara tentang fungsi dan peran, ini *kan* fungsinya DPR apa? Peran DPR apa? Kemudian kemarin terjadi perubahan kata presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang dipindahkan ke DPR, tapi *kan* kita tidak melihat apa artinya itu. Dengan pemindahan itu, nah ini bagaimana, sehingga mereka mungkin menganggap bahwa perlu lagi ada yang ditambahkan, baru pemindahan itu punya arti. Ini saya kira perlu misalnya Pak Bagir Manan di dalam ceramah atau tulisannya beliau misalnya mengemukakan perbandingan dengan kongres di Amerika bahwa presiden itu tidak punya wewenang membuat RUU tetapi kepada kongres. Nah ini barangkali juga termasuk yang diharapkan tadi, perbandingan seperti itu. Jadi jangan kita hanya memindahkan kalimat itu padahal kalimat itu dipindahkan tanpa isi apa-apa.

Ya, ini yang kita harapkan juga mereka memberikan pandangan di dalam rangka topik tadi, sehingga salah satu bahan kita dalam rangka mungkin perubahan itu perlu lagi penyempurnaan. Demikian, terima kasih.

#### **34. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Tadi saya panggilnya apa Pak? Pak Gunarsa? Atau Pak Gun? Silakan Pak Gun.

#### **35. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Pak. Jadi bukan Gunarsa, Pak, sekali lagi Pak, Agun Gunandjar Sudarsa. Sudah diperbaiki, Pak, langsung hari itu juga, Pak. Terima kasih, Pak.

Terima kasih, Bapak Pimpinan. Jadi saya mungkin, cukup banyak tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita juga punya komitmen yang sama terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi tugas PAH I ini. Nah, tentunya kita punya kepentingan yang sama bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita kerjakan ini adalah sesuatu yang paling ideal, yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ke depan.

Nah, itu semua hanya akan mungkin bisa tercapai, menurut hemat kami kalau pada tataran mekanisme kerja kita ini bekerja dengan efisien dan efektif. Jadi kalau sudah bicara menyangkut masalah efisien efektif tentunya pendekatannya adalah pendekatan manajemen, pendekatan administrasi. Saya melihat dan saya khawatir begitu Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota PAH I, kami khawatir

malah kalau dalam satu topik ini dibicarakan dan kita hadirkan lima orang sekaligus, tentunya manusia juga punya keterbatasan. Yang jelas waktu itu hanya 24 jam. Kita juga punya faktor kelelahan, kita juga punya faktor kejenuhan. Oleh karena itu, kami mengusulkan bagaimana kalau yang menyangkut topik tentang sejarah dan latar belakang yang menurut hemat kami adalah sesuatu yang *visioner* yang dilakukan oleh para pendiri bangsa pada waktu itu menempatkan dan pada akhirnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi kita. Dan kita perlu mendalami agar apa yang kita lakukan ke depan ini itu betul-betul perjalanan sejarah konstitusi kita itu dari masa ke masa bisa dijadikan suatu pelajaran untuk generasi-generasi berikutnya.

Nah, oleh karena itu menyangkut masalah sejarah dan latar belakang menurut hemat kami, ini kita perdalamlah, kita perdalam. Jadi jangan hanya ditampilkan pada waktu hari Senin jam 10.00 sampai dengan selesai. Saya yakin jam 10.00 sampai selesai ini *kan* praktis pukul 16.00, katakanlah dengan diselang waktu kita makan siang dengan lima pembicara. Apakah akan efektif? Ini pertanyaan saya.

Mari kita renungkan kembali apakah ini akan efektif. Dan saya usulkan bagaimana kalau menyangkut pada hari berikutnya pun kita mengadakan pertemuan itu masih membicarakan topik yang sama masih kita bicara tentang sejarah dan latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, orang-orang ini kami setuju, maksimal jangan lebih dari 3 orang begitu Pak, malah kalau saya berharap satu-satu. Kita ingin berdialog berdiskusi dengan Prof. Roeslan Abdulgani selama satu hari penuh sehingga secara esensial tentunya *kan* kita juga punya risalah sidang BPUPKI dan lain sebagainya kita bisa pertanyakan, kita bisa lebih perdalam. Sebetulnya munculnya rumusan Pembukaan misalkan, munculnya Batang Tubuh Pasal 1, Pasal 2 dan seterusnya dan seterusnya. Ini esensinya, pada waktu suasana saat itu, bagaimana *gitu*.

Walaupun kita sudah baca dalam risalah BPUPKI tapi ini akan lebih memperkaya khazanah kita dalam rangka melakukan perubahan-perubahan ke depan. Karena jangan sampai kita mengubah itu sesuatu hasilnya juga mungkin belum tentu lebih baik dari apa yang sudah dihasilkan oleh para pendahulu. Nah, oleh karena itu konkret usulan kami, kalau bisa ya usulan konkretnya sih kalau bisa dalam satu hari cukup satu orang saja, kita diskusi saja walaupun mungkin waktunya bisa dua jam, kalau memang dianggap kita sudah cukup *gitu*, tapi maksimal atau mungkin bisa seharian. Karena *asyik* kita mendiskusikannya secara lebih mendalam. Jadi artinya kita juga ada keikutsertaan kita dalam forum itu betul-betul bukan hanya sekedar mendengar tapi terlibat secara emosional, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini satu pergulatan yang sampai dengan saat ini tidak pernah selesai-selesai yaitu tentang..., katakanlah paradigma Hukum Tata Negara dengan paradigma administrasi negara ini tidak pernah bisa selesai. Jadi pakar Hukum Tata Negara dengan pakar administrasi negara dalam melihat dan menempatkan sebuah konstitusi itu sudut pandangnya berbeda. Dan kritikan-kritikan pakar-pakar di bidang administrasi negara adalah karena hukum dasar tertulis yang tertinggi kita ini tidak di *follow up*, tidak ditindaklanjuti, mereka katakanlah menyatakan tidak di *follow up* tidak diikuti dengan satu bentuk produk, katakanlah undang-undang yang menyangkut administrasi negara jadi kalau mereka melihat Hukum Tata Negara itu dalam artian hukum dasar negara tertulis yang tertinggi itu sebagai tataran mekanisme pengaturan tugas dan wewenang masing-masing lembaga tinggi negara, katakanlah karena pendekatan orang administrasi mengatakan bahwa negara adalah sebuah organisasi di mana melalui organisasi itulah rakyat mempercayakan kepada organisasi negara itu untuk mencapai tujuannya.

Nah, untuk mencapai tujuan negara itu ada beberapa fungsi-fungsi. Fungsi itu diatur dalam Hukum Tata Negara pada tingkatan operasional itu ada fungsi-fungsi administrasi, katakanlah kalau kita melihat mulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasiannya, penggerakannya, pelaksanaannya sampai pada fungsi kontrol. Nah, ini yang mereka menyoroti hari ini mereka berteriak tidak akan mungkin Undang-Undang nomor 22 dan Undang-Undang nomor 25 bisa berjalan. Mereka akan mengatakan itu karena pengaturan tentang bagaimana sistem administrasi negaranya yang mengatur tentang hubungan antara pusat dengan daerah itu bukan hanya mengatur hubungan keuangan pusat dengan daerah. Ini saja, nah ini yang mereka mengatakan ada satu kepingangan sebelum munculnya Undang-undang nomor 22 itu harus ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana sebetulnya fungsi perencanaan, pelaksanaan kontrol yang harus dilaksanakan antara pusat dengan daerah. Kalau kita bertanya mekanisme apa yang kita lakukan di sana, tidak ada itu.

Oleh karena itu, kami usulkan saya setuju dengan para pembicara terdahulu untuk dapat kiranya juga katakanlah dengar pendapat pada kesempatan-kesempatan yang akan datang tentunya tidak hari ini. Tidak kesempatan pada hari ini, mungkin pada kesempatan yang akan datang itu juga menghadirkan para pakar-pakar administrasi negara, contohnya misalkan seperti, Bapak Bintoro Tjokroamidjojo itu, ya. Dia seorang pakar yang memang dia melihat bahwa celah-celah itu diantaranya itu sehingga *capai* dia mengatakan saya dengan paradigma hasil-hasil pembangunan dan sebagainya tidak ter-*backup* dengan sistem konstitusi kita yang ter-*breakdown* dalam undang-undang administrasi negara yang kuat. Masalah pembentukan departemen dan lain sebagainya beliau mengatakan tidak cukup itu hanya dengan Keppres 44 dan 45 sehingga presiden itu bisa leluasa mudah begitu saja tapi harus ada undang-undang yang mengatur itu tidak bisa langsung otonomi. Nah oleh karena itu, kami cocok sekali kalau ke depan para pakar di bidang administrasi negara juga dilibatkan seperti yang saya katakan tadi, Pak Bintoro atau mungkin Pak Awaludin Djamin atau mungkin juga Bapak Buchari Zainun dan seterusnya dan seterusnya.

Yang tidak kalah pentingnya ke depan, kami juga setuju kita juga coba hadirkan seorang, katakanlah pakar-pakar lain dalam melihat sisi esensi Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, katakanlah pakar ekonom tentunya dia akan melihat bagaimana pengaturan sistem ekonomi dalam konstitusi kita sudah bagus atau belum. Ya, dia juga kita hadirkan budayawan misalkan dan mungkin juga pakar politik jadi wacana ini bukan hanya milik *an sich* pakar Hukum Tata Negara ini mohon dicatat, tapi milik seluruh dimensi yang ada. Ini tentunya untuk ke depan.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

**36. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Soedijarto silakan.

**37. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih.

Saya ingin sedikit memberikan usulan tambahan, Pak mengenai topik itu. Yang pertama topiknya sejarah dan latar belakang penyusunan. Apakah yang mau dipelajari hanya bagaimana itu sejarah disusun, saya lebih setuju latar belakang sejarah filsafat dan kebudayaan. Jadi mengapa menjadi begitu, bukan latar belakang sejarah dan jadi nanti ya kalau topiknya itu sejarah, itu sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal maunya itu *kan* latar belakang sejarah mengapa akhirnya *founding fathers* mau menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bisa topiknya latar

belakang sejarah, filosofis dan budaya dari tersusunnya Undang-Undang Dasar 1945. Supaya para pembicara dipaksa untuk berpikir ke situ.

Jadi bukan kemudian yang kedua karena tadi kawan-kawan ingin ada perbandingan untuk topik yang kedua fungsi dan peranan konstitusi dalam sebuah negara besar perspektif perbandingan. Jadi para pembaca kalau dia tidak bisa membuat perbandingan tidak usah bicara *gitu*. Jadi, artinya mengapa ada yang negara federal mengapa ada negara yang hancur, mengapa ada negara kesatuan, pembicara itu harus dipaksa untuk bisa menjawab pertanyaan mengapa Jerman bisa kuat, mengapa Yugo pecah, mengapa Perancis itu negara kesatuan dan sebagainya itu. Itu diminta untuk ke sana sebenarnya jadi supaya mudah ditanggapi dalam perspektif perbandingan, jadi mohon dalam perspektif perbandingan tambahannya itu, karena mungkin kita perlu tahu bahwa negara yang pertama kali mempunyai UUD adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat yaitu Benyamin Franklin dengan bangga mengirimkan kepada kawan-kawannya, ini *lho* Amerika Serikat mempunyai UUD bagaimana kalau yang lain mempunyai UUD seperti itu. Inggris sampai sekarang tidak mempunyai UUD, berjalan dengan baik.

Terima kasih.

### **38. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Saya lebih baik undang saja pendapat terlebih dahulu. Nanti kami akan mencoba menyimpulkan begitu. Sekarang kami daftarkan Pak Hobbes dan kemudian Pak Soetjipno, saya himbau lagi kalau ada sebab nanti kita coba masuk ke kesimpulan, tidak ada.

Silakan Pak Hobbes, Pak Sutjipno dan Pak Khaliq. Silakan Pak Hobbes.

### **39. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih.

Saya kira memang dasar untuk menempatkan beliau-beliau ini, mengenai sejarah dan latar belakang penyusunan itu didasarkan pada pikiran-pikiran bahwa beliau-beliau bisa dicantumkan namanya di sini sebab berkompeten buat membicarakan itu. Jadi hanya mungkin nanti di dalam pelaksanaannya pada waktu kita mengundang beliau, mungkin kita meminta beliau lebih memfokuskan kepada pikiran dasar misalnya filosofis, dasar budaya dan sehingga nanti pada waktu kita membicarakannya dan mendengar dari pagi sampai sore itu sesuai dengan jadwal yang ada mungkin kita sudah diperkaya dengan berbagai tinjauan.

Kemudian yang tanggal 16, menempatkan beliau-beliau ini juga di sini dengan perhitungan yang cukup bagus. Saya tahu Philippus M. Hadjhon adalah ahli hukum Tata Negara, tetapi juga lebih banyak menggeluti hukum Administrasi Negara. Nah, Pak Philippus M. Hadjhon dan Pak Bagir Manan ini, memang Pak Bagir Manan itu masternya di Amerika Serikat, tapi penelitiannya adalah di Belanda dan Perancis.

Jadi, mereka ini sebenarnya lebih bersifat penelitiannya itu pada yang memakai sistem Eropa Kontinental. Nah, mungkin perbandingan itu, perbandingan Hukum Tata Negara yang paling bagus mungkin menyampaikan itu bagus, Pak Bagir Manan. Saya kira Pak Bagir Manan boleh dibilang jagonya, walaupun memang tidak ada buku beliau untuk itu.

Itu yang kita lihat, jadi ini pun mungkin kita coba diwaktu meminta beliau-beliau ini kita minta dari beliau supaya misalnya salah satu menanggapi ini, salah satu bidangnya misalnya lebih melihat perbandingan salah satu melihat kaitan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara, karena saya pikir bukan soal



Administrasi Negara tetapi Hukum Administrasi Negara, yang karena masalah Administrasi Negara nanti mungkin pada *session-session* berikut mungkin ini juga penting. Jadi memang menempatkan lima orang beliau ini saya kira dengan perhitungan dan perkiraan yang sudah bagus.

Terima kasih, Pak.

#### 40. **Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Hobbes. Silakan Pak Tjipno.

#### 41. **Pembicara: Soetjipno (F-PDIP)**

Pimpinan yang terhormat, sebelum kami masuk ke materi yang kami usulkan, kami akan menerangkan terlebih dahulu, di forum ini ada dua nama yang nyaris bisa keliru seperti yang kemarin. Nama saya Soetjipno dengan titel *Doktorandus*, ternyata saya ketemuan di sana Pak Sutjipto dengan titel S.H. Pak, ini juga hati-hati berarti ada Soetjipto, Ir, lagi Pak Fraksi PDI, kalau begitu kami mohon Pak, kita hati-hati, bisa nanti salah alamat, nanti uang Bapak jatuh ke saya, saya teken, saya terima. Bapak repot he..he..he... Sebaliknya begitu he..he..he.... Tapi yang terang kami sama-sama Pak, yang sebetulnya nama yang betul itu Soetjipto, tapi karena saya diberi oleh orang tua saya, saya tidak bisa protes. Karena pada waktu diberi nama saya masih bayi, jadi tidak bisa protes sampai sekarang.

Baik, kami menyambung Pak Gun, Pimpinan yang terhormat. Pak Gun tadi menyentuh mengingatkan saya itu. Jadi saya kembali pada usul saya tadi, tolong di dalam himpunan para pakar ini jangan hanya yang junior-junior sebab kita masih besar orientasinya kepada Eropa Kontinental tadi. Atas dasar itu saya ingatkan kembali yang kita bicarakan bukan semata-mata *staatsrecht* atau Hukum Tata Negara tapi sudah mulai muncul tadi *administratief rechts*, yang nanti disebut dengan HTUN, Hukum Tata Usaha Negara dengan PTUN-nya. Mengapa, oleh karena nanti berbicara di dalam masalah Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi pada umumnya secara universal, baik untuk Indonesia, UUD 45, ataupun *comparative studynya* nanti. Maka kita akan pasti sampai pada satu rumusan, ketentuan atau kriteria ataupun persyaratan. Yaitu kalau kita nanti akan berbicara tentang negara hukum atau *democratische rechtsstaat* ada empat komponen yang sangat penting, yaitu:

1. *Grondrechten* yang kita sebut sekarang adalah hak asasi manusia
2. *Scheiding van machten* yang nanti adalah kita kenal dengan pemisahan pembagian kekuasaan
3. *Wetmatigheid van het bestuur* adalah pemerintahan yang rinci di atur dengan undang-undang dan yang terakhir
4. *Administratieve rechtspraak* yang berasal dari pada *administratief rechts*.

Jadi, di dalam negara kita ini akan muncul berkembang selain masalah HTN, Hukum Tata Negara yang Eropa Kontinental disebut dengan *staatsrecht* maka juga sudah muncul sekarang *administratief rechts* yang peradilannya disebut dengan PTUN. Untuk itu orang yang paling kompeten bicara mengenai *administrative rechts* ini adalah Professor. Dr. Mr. Prayudi. Mudah-mudahan beliau ada, saya tidak tahu. Ini betul-betul orang Eropa Kontinental ini, sehingga nanti kita menyelami apa yang sedang bergejolak di republik ini masih belum bisa kita lepaskan daripada orientasi Eropa Kontinental sedangkan Anglo Saxon kita baru *start* pada tahun sekitar 1974 atau tahun 1960-an atau 1970-an belum matang dan tidak mungkin kita pindah begitu saja dari sistem Eropa Kontinental ke sistem *anglo Saxon*, tidak bisa. Peradilannya saja berbeda, di sana sistem juri kita bukan sistem juri, nah ini salah satu pertimbangan.

Oleh karena itu, maka saran Pak Gun tadi saya setuju kita *mbok* jangan beruntung-beruntungan begini, jangan juga cepat-cepatan. Kita pilih satu, kita nikmati informasi mereka, kita gali sedalam-dalamnya sehingga kita kaya betul. Sehingga nanti kalau kita akan mengadakan perubahan ataupun penyempurnaan UUD 1945 kita itu ada kontinuitas historis itu ada. Jadi tidak sekedar kita ganti begitu saja, seperti kata Pak Zain Badjebber tadi, ganti kok belum ada artinya gantinya itu. Begitulah kira-kira usulan saya dan sekali lagi kalau beliau masih ada, adalah kami usulkan ditambah nanti entah kapan itu adalah Mr. Prayudi.

Terima kasih.

**42. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Tjipno. Silakan Pak Khaliq.

**43. Pembicara: Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih Ketua.

Saya ingin menyampaikan dua hal :

1. Pertama, dengan topik dengar pendapat saya kira memang apa yang diusulkan oleh Pak Soedijarto itu memang bisa masuk di salah satu sub di dalam topik-topik kita. Kalau saya boleh melihat, bahwa ada 4 tinjauan saya kira di setiap topik, terutama di topik pertama di dengar pendapat tahap pertama, itu ada 4 tinjauan di sisi ini. Pertama, tinjauan filosofis kita mau lihat bagaimana tinjauan filosofis dari penyusunan UUD 1945 saat itu. Kemudian tinjauan Yuridis sekaligus, seperti tadi disebut kita berat ke mana ke *Anglo Saxon* atau Eropa Kontinental. Kemudian tinjauan sosiologis, pada saat itu rakyat kita memang memerlukan UUD apa tidak? Karena kalau tidak, ini *kan* sebuah pemaksaan. Jadi saya kira perlu juga kita mendengar tinjauan sosiologis, kemudian dari tinjauan politis dalam pengertian kekuasaan, untuk apa sebuah UUD disusun. Jadi saya kira ini empat tinjauan yang barangkali nanti bisa melengkapi, ketika kita *break down* dari topik yang ada.
2. Kemudian tentang manajemen waktu, memang kesannya satu sampai lima kita kasih kesempatan yang sama seperti parade pembicara, seperti kontes pembicara. Oleh karena itu maka saya usul bagaimana kalau ada dua termin. Termin pertama pagi sampai dengan makan siang itu, katakanlah tiga orang. *Sorry*, maksud saya, pukul 12.30. Dari pukul 10.00 sampai pukul 12.30 itu untuk termin pertama berisi 3 orang. Kemudian setelah itu, termin kedua kita mulai pukul 13.30 sampai pukul 16.00 atau *session* kedua. Kenapa dua? Karena biasanya setelah pukul 13.00 keatas itu energi sudah mulai berkurang. Oleh karena itu kita padatkan pada pagi hari. Jadi 3 yang pertama lalu 2 yang tahap kedua.

Saya kira begitu Pak Ketua, manajemen waktunya.

Terima kasih.

**44. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, jadi tadi seperti kita sepakati..tadi sebenarnya sudah ditutup.

Silakan Pak Katin, jadi ini terakhir ya. Oh, Pak Baharuddin, jadi dua ya nambah, Pak Pata ...tiga, ahli-ahli. Silakan Pak Katin.

**45. Pembicara: Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

Mudah-mudahan pemikiran saya ini akan dapat mengakumulasi semua permasalahan yang kita bicarakan pada saat ini.

Perlu kita ketahui bahwa terjadinya program *hearing* ini pada hakekatnya dalam rangka tugas PAH I untuk mengamendemen UUD 1945, agar supaya langkah atau pekerjaan kita itu tepat semisal kita mau mengobati orang sakit maka kita harus tahu persis terlebih dahulu apa itu UUD dan mengapa kita harus mengamendemen dan bagaimana cara mengamendemen. Sehingga sebelum kita melakukan tugas-tugas itu kita perlu mengetahui secara persis apa sebenarnya UUD dan itu akan diungkapkan pada *hearing* yang pertama. Yaitu sejarah terjadinya undang-undang bukan berarti itu hanya secara historis, tapi itu akan ditinjau mengapa terjadi UUD yang semacam itu? Artinya latar belakang mekanisme proses kejiwaan yang ada waktu itu, kemudian nilai-nilai filosofis yang menjadi jiwa UUD itu sendiri, di sana akan dituntaskan, sehingga kita tahu persis sejarah terjadinya UUD itu dengan segala kejiwaannya. Sebab UUD yang kita hadapi atau yang kita punyai saat ini semata-mata bukan rumusan-rumusan harfiah yang ada dan hanya bisa kita terjemahkan secara harfiah belaka tetapi kita tahu persis latar belakang kejiwaan dan filosofisnya dan itu akan diungkapkan pada *hearing* yang pertama itu.

Kemudian yang kedua, kita harus tahu persis apa sebenarnya UUD itu manfaatnya? Apa perannya? Apa fungsinya? Dan kita harapkan itu akan diungkap oleh para pakar tersebut. Setelah kita mengetahui persis UUD yang kita punyai ini, maka pertanyaan selanjutnya mestinya, mengapa itu? Apa itu harus perlu diamendemen? Kalau perlu bagaimana cara mengamendemen? Dan bagian mana harus kita amendemen dengan pola pikir atau alur pikir yang semacam ini saya kira saya setuju dengan Pak Zain tadi, hal-hal atau pakar-pakar yang belum tertampung di sini belum terdaftar di sini, itu jelas akan dibutuhkan pada masa-masa yang akan datang, sehingga kita tidak perlu mempertentangkan mengapa kenapa si A, kenapa tidak si C dan sebagainya. Si C nanti akan kita butuhkan sebab kita ingin mengetahui persis UUD yang akan kita amendemen tersebut. Dengan demikian mudah-mudahan kita tidak akan terjebak pada siapa yang harus memberikan saat ini dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

**46. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi diinventarisasikan dan dipadatkan. Terima kasih.  
Berikut Pak Baharuddin Aritonang.

**47. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya sesungguhnya tidak mau bicara apa lagi, dan saya suka bicara singkat. Yang kedua, karena ini membahas masalah jadwal bukan materi, saya juga tadi hanya fokuskan kepada jadwal tetapi ada kemudian karena itu juga ada bayangan saya tadi sama juga seperti Pak Zain tadi supaya mencadangkan jadwal untuk topik-topik berikutnya yang lebih mendalam. Itu yang saya usulkan kalau memang Tim Kecil lagi atau Pimpinan nanti mau menyusun jadwal berikutnya. Kalau ini sesungguhnya bagi saya tidak ada persoalan.

Sekian, terima kasih.

**48. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Yang terakhir sebelum kita sampai pada sebuah kesimpulan, mohon maaf Bu. Silakan Pak Pata.

**49. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya tidak panjang lebar. Yang pertama, hanya mohon Tim Kecil bisa membuat suatu rangkaian seperti rangkaian TOR dan kurikulum, jadi *hearing* berikutnya itu berkelanjutan supaya ini bermanfaat bagi kita. Ini kira-kira yang kami inginkan.

Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang kami pikir bisa diangkat di dalam sejarah ini, karena satu kata kunci yang membuat susah UUD 1945 ini memang dikatakan tergantung semangat penyelenggara negara. Bagaimana mengangkat itu nanti pakar-pakar apa yang dimaksud semangat itu sebetulnya. Itu yang paling menentukan kami lihat UUD 1945 itu. Memang tidak tertulis secara rinci.

Kemudian yang ketiga, kami ingin mengusulkan supaya pelaksanaannya nanti itu para panelis ini pun diadu antara para panelis dulu, baru nanti kita dari Anggota BP supaya kita bisa menggali juga saling mem-*provoke* ini diantara pakar ini sendiri itu akan membuka inspirasi kita untuk lebih memperdalam.

Ini saja, Pak. Terima kasih.

**50. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi untuk kali ini karena baru pertama kali, kita kasih dispensasi untuk Ibu Ros. Saya tidak berani. Jadi saya tanya pleno dulu. Baik silakan. *kan* harus ada suara yang merdu. Silakan, Bu.

**51. Pembicara : Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Masalah jadwal dan pembicara telah kita dengarkan alasan-alasan yang menginginkan kita dari pembicara itu, saya ingin menanyakan jadwal reses, Pak.

Di antara daerah yang ingin kita kunjungi sedapat-dapat adalah Riau. Oleh karena kondisi Riau sangat mengharapkan uluran tangan dari kita memberikan/mensosialisasikan tentang bentuk-bentuk negara ini. Oleh karena itu, apabila dijadikan salah satu daerah kunjungan ini sesungguhnya di pembicaraan kita semua di daerah sampai saat ini belum menemukan suatu kebulatan daripada apa yang diharapkan. Oleh karena itu, melalui BP ini salah satu upaya untuk mencari jalan yang terbaik. Oleh karena itu kami mendukung jika daerah ini kita jadikan sebagai daerah kunjungan dan kedua kami mendukung bila pembicara yang akan kita tampilkan di forum ini nanti juga kita ambil dari pakar-pakar daerah.

Demikian, terima kasih.

**52. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi saya rasa kita bisa menyimpulkan. Itu tadi adalah aspirasi Riau bersatu. Ada banyak di sini Riau bersatu. Beberapa hal dari apa yang dilakukan Tim Kecil dan apa yang disampaikan dalam kesempatan pleno ini ada beberapa hal yang bisa kita catat :

1. Kita ingat sekali bahwa waktu kita menyepakati ada dua dengar pendapat, katakanlah pada tahap awal dari PAH I yang akan bersifat sangat umum, tidak spesifik karena kita belum dengar Pengantar Musyawarah Fraksi, kita belum dengar tanggapan. Oleh karena itu dia sangat umum dan kita tidak berpretensi, dia lantas sangat fokus pada satu tempat. Akhirnya kita sepakati bentuknya seperti ini yaitu sejarah latar belakang dalam

pengertian yang disampaikan oleh Pak Soedijarto termasuk filosofinya, termasuk alur pikirnya dan sebagainya, motivasinya itu sudah termasuk pada sejarah latar belakang.

2. Karena kita ingin UUD kita lebih baik, UUD itu seharusnya secara universal, secara akademik itu apa saja yang harus dipenuhi maka kita bicara tentang peranannya, fungsinya dari sebuah konstitusi tidak bisa dihindari itu akan terjadi pendekatan komparatif. Jadi itu sebuah alur pikir yang kita coba jadikan titik memulai taat asas waktu kita mengimplementasikannya dalam program. Kita juga sepakat bahwa dengar pendapat ini, bukan hanya ini akan ada sesi lain, bukan hanya dengar pendapat juga akan ada seminar, akan ada simposium mungkin akan ada studi perbandingan mungkin akan ada kunjungan kerja. Oleh karena itu, seperti dikatakan Pak Zain, tadi tidak usah kita buru-buru memasukkan semuanya pada kesempatan ini. Jadi termasuk nanti pada kunjungan kerja, Tim Kecil mengusulkan supaya ada waktu untuk merancang kegiatan dalam kunjungan kerja ini salah satu masukannya.
3. Yang mempunyai otorita untuk berbicara mengenai konstitusi. Karena konstitusi tidak hanya dokumen hukum. Itu tidak hanya pakar hukum, juga pakar administrasi negara, juga pakar ekonomi, juga pakar budaya, juga para pakar kyai, para ulama begitu. Ini kita catat, nah di sini kita mempunyai sumber-sumber daripada para pakar. Saya rasa kita semua seperti dari awal kita dalam pembicaraan-pembicaraan awal mengatakan ini memang keterpanggilan dan tanggung jawab yang bersikap dan meliputi keseluruhan bangsa, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian.
4. Ini pembicaraan di Tim Kecil ada miripnya dengan di sini menambah orang itu lebih mudah tapi menambah waktu susah. Mengurangi orang dalam satu waktu tertentu ternyata sulit, karena kalau di luar itu ada nama pesan sponsornya begitu. Itu sebabnya kami katakan tadi, ini adalah hasil dari seluruh kita juga yang tidak dikurang-kurangi dan tidak ditambah, tetapi semua merasa kalau lima untuk satu hari sampai sore cukup, lima lagi sampai sore cukup. Itu sebabnya *appeal*-nya jangan lagi untuk sekarang jangan lagi ditambahi dan jangan juga dikurangi, itu susah kita catat untuk yang berikut kan masih ada. Jadi kami menyampaikan tadi sudah terjadi proses saling akomodasi saya rasa saling konstruktif dan sangat berguna dan nanti akan kita pergunakan pada tahapan berikutnya.

Kami mencatat beberapa nama di sini. Pertama, di dalam pendekatan yang baru saja kami sampaikan itu ada nama Adnan Buyung Nasution, ada nama Prayudi, ada nama Harun Al Rasyid, ada nama Bintoro Tjokroaminoto, ada nama Awaluddin Djamin, ada nama Buchairi Zainun dan sebagainya.

Itu belum semua *list*, dan kita belum melakukan suatu katakanlah pencernaan apa pun atas nama-nama itu tetapi artinya kita tidak kekurangan pakar yang akan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan berbagai tinjauan atas berbagai masalah yang sangat penting yang kita harus *gumuli* ini yaitu mengenai konstitusi. Oleh karena itu, kalau boleh saya ingin sarankan apa yang sudah disiapkan oleh Tim Kecil, khusus mengenai acara *public hearing* itu, itulah dulu kita lakukan. Setuju?

**SETUJU**

## KETOK 1 X

Terima kasih.

Kedua, kami menyarankan supaya Tim Kecil itu mencatat yang tadi semua sebagai yang akan diolah untuk berikut. Tidak hanya menyangkut Hukum Tata Negara tetapi juga menyangkut hukum administrasi negara, juga menyangkut sisi ekonomi, sisi budaya, bangsa yang plural ini, supaya budaya plural ini menjadi sumber kekayaan dan perkuatan persatuan nasional kita, juga dari sisi-sisi yang tergambar pada susunan Tim Penyiapan Kemerdekaan kita dulu atau Tim Penyusun UUD itu, kalau kita lihat latar belakangnya sangat beragam. Ada *mister in de rechten*, ada ekonom, ada juga Kiai, ada Pendeta, macam-macam.

Kemudian, juga kita juga catat bahwa untuk kunjungan kerja itu dimungkinkan kita ketemu juga dengan dunia perguruan tinggi setempat dan kalau mungkin mereka yang mempunyai relevansi dalam disiplinnya atau minatnya dalam masalah-masalah kenegaraan atau masalah konstitusi seperti yang kami dengar dari berbagai usul dari teman-teman, mungkin ini bagian dari misi kunjungan kerja yang akan dikerjakan oleh Tim Kecil.

Kemudian mengenai waktu, ada baiknya memang tidak disatukaliguskan tapi di *break* di tengah. Jadi tiga pada pagi, dua pada siang, pada bulan puasa mungkin jam 12.00 sudah agak *lunch* itu dikurangi dua. Jadi jamnya 09.00 sampai jam 12.30 atau sampai jam 13.00, kemudian jam 14.00 sampai jam 16.00, yang tidak puasa silakan menyesuaikan. Itu kira-kira mengenai waktu. Kemudian seperti yang diusulkan tadi, walaupun kita masih umum tetapi ada harapan aksen daripada pengantar dari para pakar ini dan untuk itu saya pikir nanti kami akan berusaha dengan Sekretariat, mungkin *volunteer* dari Tim Kecil untuk surat pengantar, untuk tiap-tiap pakar ini ada aksentuasi yang diharapkan. Walaupun pasti akan ada duplikatif tapi duplikatif pada tahap seperti ini saya pikir malah baik. Itu beberapa hal, soal ini sudah bisa kita selesaikan. Yang belum pas *kali*, duduknya adalah soal tadi Pak Hafiz minta antara pengantar musyawarah dengan tanggapan fraksi dikasih selang satu hari supaya ada waktu, saya rasa ini baik juga supaya tiap-tiap fraksi punya waktu untuk mengolah, tapi akibatnya kompilasi dikumpulkan ke dalam tanggal 14. Tidak apa-apa *yah, kan* pleno ini kalau malas *kan* sudah Tim Kecil kerjakan *yah*.

Jadi bisa kita sepakati bahwa tanggal 6 dan 7, pengantar fraksi, tanggal 8 intern fraksi, tanggal 9 dan 10 adalah tanggapan fraksi. Setuju?

SETUJU

KETOK 1 X

Hanya tanggal 10 nanti tolong disesuaikan Sekretariat, karena itu hari Jum'at dan sudah masuk bulan puasa.

Kemudian kita lihat kembali kita punya rancangan jadwal, tanggal 13 sudah seperti tadi pembicaranya ini, tanggal 14 ini diskusi hasil Pengantar Musyawarah Fraksi. Diskusinya ini kita mulai mengidentifikasi dan mengkompilasi masalah-masalah yang menonjol yang akan menuntun pembicaraan kita berikut. Tanggal 15 tetap, tetapi di dalam tanggal 15 dalam mempersiapkan jadwal kita harapkan Tim Kecil ini sudah

mengakomodir keinginan kita supaya misalnya saja jangan hanya sekali ini dengar pendapat, harus ada lagi dan pembicaranya tidak hanya orang-orang *mister in de rechten* atau orang-orang hanya *anglo saxon*, ini harus sudah mulai lebih dicermati dan disiapkan oleh Tim Kecil.

Tolong dalam notulennya hal itu jelas. Tanggal 16 seperti ini, saya rasa sama pukul 10.00 sampai pukul 13.00 kemudian jam 14.00 sampai jam 16.00. Kemudian tanggal 17 ini, laporan dari Tim Kecil kepada Pleno seperti hari ini, namun tentunya ada satu catatan, bahwa apa yang nanti kita tetapkan sebelum reses, itu ada kemungkinan kita sempurnakan jadwal itu pada bulan sesudah kita resesnya usai, karena dari reses dari kunjungan kerja barangkali ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan.

Sedangkan mengenai reses sendiri, ada pemikiran bahwa itu dilakukan kunjungan kerjanya sesudah tanggal 9 Januari 2000 artinya sudah selesai Natal, Tahun Baru, Bulan Puasa, dan Idul Fitri. Tapi biasanya sesudah Idul Fitri (Lebaran), itu masih ada beberapa hari diperlukan untuk *family gathering*. Sedangkan tanggal 20 Januari 2000, hari Senin sudah masuk.

Ada yang tadi mengatakan apa tidak mungkin Tim itu sendiri mengatur mungkin antara tanggal 1-9 Januari 2000 ada yang jalan, atau kita *strict* saja sesudah tanggal 9? Jadi Komisi DPR juga bisa jalan.

**53. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Usul Pimpinan, seminggu setelah Idul Fitri.

**54. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Sudah itu tanggal 16. Tapi memang kalau dilihat-lihat kalau kita mulai tanggal 15 atau 16, 19 balik sampai, cukup memang, empat hari kira-kira. Tinggal teknis nanti pengaturan *slide* dan sebagainya, dan persiapan begitu sampai itu respondennya, *address*-nya dan *audience*-nya itu sudah siap, begitu?

**55. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Saya usul saja, Pak, sebaiknya fleksibel saja dalam penetapan jadwal untuk kunjungan kerja antarreses ini, karena kalau kita *patok* misalkan setelah lebaran dengan *time schedule* seperti itu kita lebih baik katakanlah melihat perkembangan penyusunan jadwal antara DPR dan MPR karena tidak menutup kemungkinan DPR juga berpikir yang sama saya khawatir mereka berpikir setelah lebaran, nanti kalau ternyata semuanya masuk itu merepotkan. Jadi maksud kami, itu biar saja ini kami lepas jadi artinya nanti jadwal itu *kan* akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sesaat yang ada.

Terima kasih.

**56. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, kami mengharapkan nanti fraksi aktif juga untuk memberi masukan terhadap pengaturan teknis jadwal kunjungan kerja.

**57. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Memang ideal kalau fleksibel. Tapi ini kebetulan bulan Desember ini bulan yang penuh dengan kegiatan keagamaan dan akhir tahun, kalau DPR itu pada umumnya mengambil awal begitu reses komisi berangkat dan kembali-kembali sudah tahun baru dan kalau sudah Januari sudah mendekati hari raya kebanyakan pada pulang kampung juga, susah juga kita yang datang antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itupun tidak bisa kita berangkat, susah. Antara tanggal 20 itu reses DPR, jadi saya pikir alternatifnya

antara bulan Desember sampai dengan Januari ini penuh dengan tiga momen libur. Yang paling tepat memang setelah lebaran tanggal 10, 11 mungkin tanggal 14, 15 mungkin baru kita bisa berangkat, itu wajar cukup waktu sampai tanggal 19.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Slamet.

**59. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Jadi untuk memecahkan masalah ini ada beberapa cara.

Yang pertama, kita *strict* mengatakan sesudah tanggal 9, bisa juga dicicil. Jadi ini *kan* misalnya ada tiga wilayah. Wilayah barat Indonesia, wilayah tengah Indonesia dan wilayah timur Indonesia. Misalnya saja untuk yang di wilayah barat misalnya, untuk sebelum tanggal 9, bisa dua hari saja. Di Riau misalnya, atau yang dekat sana di Aceh atau mana dan setelah itu kembali lagi ke sini. Sesudah itu baru nanti kembali lagi ke sana.

Begitu juga untuk misalnya wilayah Indonesia Tengah. Misalnya saja Jawa Barat. Walaupun puasa, saya kira sebelum Idul Fitri masih mungkin. Itu hanya sehari atau dua hari saja ke Bandung. Atau selain ke Bandung mungkin kita akan bertemu dengan pemimpin adat di daerah, misalnya daerah Banten dan sebagainya. Itu juga bisa kita lakukan dua hari misalnya atau Yogyakarta. Baru sesudah Lebaran ke Bali dan Kalimantan Timur dan begitu seterusnya. Sehingga kita tidak usah *strict*. Oleh karena itu yang terpenting dibentuk timnya, dibagi tiga. Setelah itu kita mencoba merancang sehingga kita juga bisa merancang pertanyaannya kemudian bisa berhubungan dengan daerah bahwa kami akan ke sana dan di sana kami akan bertemu dengan DPRD, Pemerintahan Daerah dan para pemimpin masyarakat, LSM, organisasi-organisasi adat misalnya dan sebagainya.

Terima Kasih.

**60. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Itu apakah memang catatan saya mengatakan kita itu semua terbagi habis dalam tiga kelompok. Jadi empat puluh lima ditambah staf kira-kira tujuh belas, satu rombongan. Baik, mengenai ini saya usul karena perlu koordinasi juga dengan DPR supaya ada gambaran bahwa kemungkinan besar akan dilakukan sesudah tanggal 9. Selebihnya kemungkinan yang disampaikan Pak Slamet itu ada.

Oleh karena itu, coba antara sekarang dengan nanti rapat lagi tanggal 15 Desember, kita cari bahan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini kami mohon Tim Kecil yang dari fraksi-fraksi aktif melihat kemungkinan itu, karena kebetulan ada juga di kita yang memang oleh karena keadaannya beliaulah yang harus ikut Komisi dan dalam PAH I ini.

Silakan Pak Theo.

**61. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Pak Ketua, saya setuju tadi kesimpulannya. Jadi akan dikoordinasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk kemungkinan untuk mencicil juga seperti disampaikan oleh Saudara Slamet, cuma karena sudah disebutkan oleh Tim Kecil saya ingin mendaftarkan untuk mengusulkan daerah-daerah yang dikunjungi tadi juga sudah disebutkan oleh Tim Kecil ke tiga wilayah kemudian wilayah Indonesia Timur itu kalau tidak salah, saya dengar Maluku, Irian Jaya, dan Sulawesi Selatan dan ada



tambahan masih bisa ditambah atau dirubah. Saya usulkan dengan dasar pemikiran yang kita dengar bukan cuma daerah-daerah yang ada masalah, dengan masalah-masalah soal kesatuan, tetapi juga daerah-daerah yang cukup kuat mempunyai keteguhan untuk tidak mempermasalahakan soal itu. Oleh karena itu saya usulkan bukan karena kebetulan saya ini utusan daerah Sulawesi Utara juga ditambah.

Terima Kasih.

**62. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dari sudut pandang sini, sana tidak bermasalah kalau pandang dari Ujung Pandang bermasalah.

**63. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Pimpinan dan Tim Kecil kami membantu informasi saja yang pasti. Komisi I akan berangkat ke Irian Jaya tanggal 18 sampai dengan 23 Desember 1999, kemudian akan berangkat ke Maluku Utara sekitar tanggal 12 sampai dengan 17 Januari 2000, Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I, dikasih bahan saja supaya memudahkan untuk ini.

**64. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, mengenai penambahan daerah sebenarnya ada catatan NTT, waktu itu di Tim Kecil masuk, jadi ini ada usul untuk Sulawesi Utara. Ini NTT, apakah bisa yang berubah wilayah timur Indonesia yaitu terdiri dari Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Jaya, Sulawesi Utara dan NTT. Tentunya kita semua paham ini subjek kepada ada *technicalities* tertentu baik waktu, baik sekarang ini rute pesawat terbang itu sudah bolong-bolong, tidak seperti dahulu menyambung semua, *technicalities* itu bisa kita lihat di lapangan kepada kenyataannya bagaimana itu akan mendukung atau menghambat bisa di sepakati. Yah, Pak Hafiz.

**65. Pembicara : A. Hafiz Zawawi (F-PG)**

Saya ingin memberikan masukan juga sama dengan Pak Theo, kepada Tim Kecil. Ada 4 daerah penghasil minyak, Aceh, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

Aceh sudah ingin merdeka, Riau sudah ingin merdeka dan Kalimantan Timur Federasi. Sumatera Selatan itu tidak pernah. Jadi perlu dipikirkan, apakah daerah semacam ini juga perlu kita kunjungi cepat atau lambat itu bakal timbul.

Seminggu yang lalu, itu serombongan mahasiswa sudah pernah menyampaikan keinginan untuk merdeka hanya karena ada masalah yang tidak pernah terselesaikan oleh pejabat setempat. Jadi saya tidak meminta dan mohon Tim Kecil untuk memikirkan apakah semacam ini perlu dijadikan perhatian.

Terima kasih.

**66. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Inilah *kayanya* Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu harus kita mengerti bukan dari kata yang diucapkannya saja, tetapi juga dari perasaan dilibatkan. Kelihatannya kalau begini Timnya mungkin lebih dari 3. Tapi ini barangkali lebih baik begini, jumlah daerah kita batasi dahulu sampai dengan aspirasi terakhir. Bukan karena mertua saya orang dari Palembang, kita batasi begitu. Kemudian kita lihat ini apakah ini 4 tim atau 3 tim atau bagaimana begitu yah?

**67. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Kalau ke timur itu dilihat juga trayeknya pesawat. Misalnya Sulsel, Kaltim dan Sulut itu bisa satu. Kalau Maluku-Irja, bolak balik ke Ujung Pandang dulu baru ke Maluku, jadi saya kira pemecahannya juga dilihat seperti itu.

**68. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi nanti di *explore*. Makanya rute-rute ini juga menentukan hal-hal teknis seperti ini. Nanti kita lihat sehingga teknis dan keinginan kita itu sangat terpadu. Baik, saya rasa kalau sampai soal bagaimana memecahkan teknisnya baiklah itu Sekretariat bersama Tim Kecil bisa menyelesaikan, tetapi dasarnya kita adalah akan pergi ke daerah-daerah yang disebutkan tadi dan kita mempersiapkan respondennya, *audiencenya* yang akan kita temui termasuk perguruan tinggi atau maksud kami kepakaran dari bidang-bidang Hukum Tata Negara atau yang bersangkutan dengan konstitusi di daerah-daerah dan kita semua akan berangkat.

**69. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Pak Ketua, pakar-pakar pembicara yang sudah dijadwalkan ini, tolong dikirimkan beberapa naskah yang ada di sini, baik itu yang dari PAH III, Komisi C dan hasil akhir sidang umum supaya mereka punya referensi yang relevan.

**70. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sekretariat, tolong dicatat dan nanti disiapkan dokumen-dokumen itu. Saya rasa kita bisa sampai pada akhir rapat pada hari ini. Tidak ada lagi ya? Kita akan ketemu pada hari Senin dan urutan pembicaraannya apakah supaya tidak menambah argumen lagi kita sesuaikan saja dengan urutan nomor fraksinya, baik terima kasih.

Silakan Pak Tjipno.

**71. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)**

Sebelum ditutup, kalau enggak salah dibuka pintu untuk lain-lain, seperti yang diuraikan oleh Saudara Soewarno tadi. Apakah tidak perlu ditanggapi?

Terima kasih.

**72. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya maaf, saya lupa, ini karena sudah pada mulai *nutup* buku jadi saya ikut terpengaruh. Jadi kita masih menyisakan satu acara tadi. Pak Soewarno tadi menyampaikan satu masalah yaitu adanya kegiatan yang dilakukan Forum Utusan Daerah dalam bentuk seminar dengan menggunakan fasilitas MPR yang dikhawatirkan adalah suatu kegiatan dengan misi federalisme dan itu diametral dengan kesepakatan dan keputusan dalam GBHN sendiri, dengan apa yang sudah dihasilkan oleh MPR. Yah, saya sampaikan mau bagaimana kita mau menanggapi hidup kalau tidak salah Pak Warno, meminta agar PAH I mengingatkan, apa itu proporsional atau tidak saya tidak tahu, tadi Pak Zain sudah menyampaikan pendapat juga.

**73. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya usul begini. Kalau ada di sini anggota Utusan Daerah barangkali bisa kita minta dulu penjelasannya, supaya lebih jelas. Ada waktu itu dari fraksi. Pak Hatta itu kan Utusan Daerah.

**74. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Di sini ada Pak Theo, kemudian Pak Zain nanti dulu barangkali ingin menyampaikan sesuatu.

**75. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**

Hanya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang ingin dibicarakan ini sebenarnya bukan materinya tapi tempat. Apa semua jadi? Juga apakah tempatnya PAH I ini juga membicarakan masalah seperti itu? Biarlah protes masing-masing anggota

MPR maupun fraksi. Itu lazimnya demikian.  
Terima kasih.

**76. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan. Ada tadi Pak Tjipno. Silakan.

**77. Pembicara : Soetjipno (F-PDIP)**

Sebagai anggota utusan daerah pada waktu itu yang sudah dilebur. Jadi saya bukan utusan daerah lagi sekarang ini. Saya beralih ke fraksi. Nah saya hanya mendengar ada rapat utusan daerah pada waktu itu yang juga di gedung di lembaga ini. Saya juga tidak hadir pada waktu itu tapi tiba-tiba kemudian kami terima surat untuk menghadiri suatu seminar sebagaimana yang *copy*-nya telah kita sebarkan itu menggunakan gedung MPR dan mengundang Ketua MPR dengan tema *unitarisme vs federalisme* dan sebagainya yang akan diagendakan pada tanggal 7 Desember 1999. Jadi saya tidak ikut memprakasai, saya tidak hadir dan saya tidak ikut rapat terima kasih dan tidak setuju.

Terima kasih.

**78. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi saya sampaikan terima kasih Pak Tjipno, kepada Pak Ali Masykur. Baik, barangkali ada informasi lain dari Pak Soedijarto.

**79. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Begini Pak. Karena orang Indonesia kan *simple minded*. Ketua MPR kan dianggapnya mewakili MPR dan mewakili kita. Kalau nanti beliau memiliki pandangan yang federalis maka PAH ini tidak berharga, wong anak buahnya Ketua MPR kok membahas yang lain. Jadi dari segi ini sebenarnya kalau kita mengingatkan Bapak Ketua MPR itu. *Please start become* negarawan karena *role* seseorang itu akan membatasi kemerdekaan yang sebelumnya. Bukan, belum peranannya itu. Jadi kalau seorang Presiden tidak boleh main-main lagi. Walaupun saya Abdurrahman Wahid, tidak bisa lagi. Jadi kalau kita mengingatkan kawan, paling kita anggota MPR mengingatkan. Kalau beliau bicara di luar Gedung MPR dan bukan sebagai Ketua MPR itu saya kira merdeka. Tapi kalau *keynote speaker* Ketua MPR, berarti beliau akan mewakili kita semua, kalau *keynote speaker* Ketua MPR dan di dalam TVRI kalau beliau berbicara pasti strip di bawah Ketua MPR. Itu salahnya wartawan memang. Tapi salahnya kaprah. Jadi kita bisa kebawa-bawa. Jadi tendensinya, istilahnya itu *ngelingke* (mengingat), Bapak itu sudah Ketua MPR, itu negarawan. Tetapi kalau Bapak ingin bicara sebagai Prof. Amien Rais, please *in the campus as a part of academic freedom* tapi *outside of the campus itu is political movement*. Dan beliau sudah disumpah dan ini diingatkan istilahnya. Jadi bagaimana caranya mengingatkan apakah PAH yang ngomong atau kawannya yang ngomong itu. Tapi kalau PAH ini yang bicara, berarti PAH ingin memberikan kemerdekaan untuk tidak diikat oleh pernyataannya oleh Ketua MPR dalam seminar itu. Terima kasih.

**80. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Masih ada? Pak Theo silakan.

**81. Pembicara : Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih, Pak Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Jadi saya juga anggota yang dipilih dari DPR dalam kategori Utusan Daerah.

Dalam pembentukan fraksi kita tahu bahwa tidak ada Fraksi Utusan Daerah. Anggota-anggota Utusan Daerah ini masuk ke fraksi yang ada. Saya umpamanya masuk di Fraksi Partai Golongan Karya. Tetapi kemudian memang kita tahu bahwa setidaknya-tidaknya saya mengetahui juga bahwa ada dibentuk oleh teman-teman yang anggota eks utusan daerah yang semuanya sudah tergabung di fraksi-fraksi apa yang disebut Forum Utusan Daerah. Jadi bukan Fraksi Forum Utusan Daerah yang antara lain mengadakan seminar ini. Saya kebetulan juga tidak hadir sejak rapat-rapat pertama pada waktu itu. Tetapi saya mengetahui banyak teman yang hadir dan sejauh menyangkut ketentuan tata tertib menurut saya memang tidak ada masalah. Tidak diatur boleh atau tidak untuk Forum Utusan Daerah maupun untuk forum yang lain. Juga tidak ada, asal bukan bentuk fraksi. Yang diakui fraksi, jadi tidak diatur.

Jadi memang tidak dipersoalkan dan tidak ada persoalan tentang Forum Utusan Daerah. Tolong tentang kegiatan yang diadakan, saya juga sudah memperoleh undangan. Dan menurut saya, saya sendiri berpendapat kalau dilihat dari topiknya, wacananya, di sana belum ditetapkan bahwa Forum Utusan Daerah ini mempunyai bias tertentu kepada sesuatu versi. Tidak. Dia membuka wacana, mendiskusikan masalah itu.

Jadi, saya sendiri tidak melihat ada persoalan dengan orang mendiskusikan tentang masalah itu. Jadi dia juga tidak mempunyai sikap tertentu baru membuka masalah. Itu tercermin juga dari yang diundang sebagai pembicara-pembicara kalau tidak salah. Saya tidak hapal tetapi pembicara-pembicara yang sudah kita kenal sebagai yang ingin isu federasi dan ada yang ingin negara kesatuan tergambar dari pembicara-pembicara, itu kedua.

Ketiga, kalau soal pemakaian tempat segala saya kira, ini pendapat pribadi saya. Kita sebagai anggota MPR, siapa saja bisa menggunakan tempat ini sepanjang diizinkan oleh Sekretariat Jenderal dan saya kira belum ada aturan apakah penggunaan tempat ini hanya oleh fraksi atau yang bagaimana sebab ini juga adalah kumpulan dari anggota-anggota yang mengadakan kegiatan bahkan tempat ini diadakan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan seperti itu, umpamanya kegiatan-kegiatan sosial lainnya diadakan, jadi itu satu. Dan kedua soal yang lain saya juga sependapat dengan Pak Zain, apakah relevan kita membicarakan soal ini sebagai PAH I kalau mau membicarakan itu sebagai fraksi atau anggota melalui fraksi silakan. Termasuk juga saya kira kurang relevan untuk kita mengingatkan Saudara Ketua MPR, itu adalah tidak relevan di forum ini umpamanya. Kalau ada fraksi atau anggota mengingatkan, silakan saja.

Ini lepas dari persoalan boleh tidak Saudara Ketua MPR berbicara seperti Saudara Amien Rais bicara soal itu. Itu adalah menurut saya sendiri itu sudah soal lain tetapi apakah mau mengingatkan menurut saya kurang relevan.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Tadi Pak Agun, silakan.

**83. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pak.

Dua hal yang saya ingin sampaikan.

Yang pertama, menyangkut permasalahan substansi yang akan dibicarakan dalam forum itu, kalau kita sepakat bahwa kita ini berdemokrasi tidak pernah ada larangan apapun untuk seseorang itu membicarakan, mendiskusikan termasuk UUD

1945 ini mau diganti atau tidak, bentuk negara mau dirubah atau tidak, itu hak. Dan substansi itu silakan saja dibicarakan sebagai wacana, itu satu.

Yang kedua, saya berangkat kalau kita komitmen terhadap demokrasi tentunya kita juga mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Itu hukum dasar kita mengatakan seperti itu, kenapa? Ya kita sudah menyadari dan mengetahui demokrasi tanpa hukum tentunya menjadi anarkhis dan hukum tanpa demokrasi itu akan menjadi sebuah negara yang otoriter. Oleh karena itu pada sisi teknis yang kedua yang ingin kami sampaikan ini adalah menyangkut masalah tataran kita yang memang aturan main kita yang belum tertata, tersusun secara baik. Yang pada akhirnya etika, moral, kultural, politik kita ini amburadul. Kita tidak pernah tahu lagi di mana kita harus berbicara, di tempat apa, dalam forum apa, ini etika, ini moral, ini kultur. Saya contohkan masjid. Masjid itu peruntukkannya untuk tempat ibadah. Tidak berarti di sana dilarang untuk melakukan hal-hal yang sepanjang itu moral etika yang terbaik boleh dilakukan tapi tidak mungkin masjid itu dilakukan pesta diskotik, karena bertentangan secara etika dan moral.

Gedung bulat ini termasuk tempat di ruangan ini adalah tempat berkumpulnya para wakil rakyat melaksanakan tugas-tugas konstitusional kenegaraan. Tempat berkumpulnya para wakil rakyat mengambil keputusan kebijakan-kebijakan politik negara. Tempat berkumpulnya para wakil rakyat menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat juga di sini akan memutuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan haluan negara apa yang akan kita putuskan. Apakah kita juga ikhlas suatu ketika kalau gedung ini juga dijadikan arena diskotik, arena tempat hiburan atau arena apapun.

Mari masalah etika, moral, kultural ini kita diskusikan bersama. Apakah juga etis kalau membicarakan substansi-substansi yang pada hakekatnya menjadi tugas Badan Pekerja menjadi tugas PAH ini juga didiskusikan dalam gedung ini dalam forum yang beda? Yang paling berhak menggunakan ini adalah para wakil rakyat dan yang melakukan itupun yang hadir sebetulnya mereka para wakil rakyat. Tetapi apakah mereka etis menggunakan itu? Mari kita renungkan bersama. *Kan* ini yang menjadi persoalan.

Jadi menurut hemat kami, pendapat kami saya sangat amat menjunjung tinggi kehormatan kewibawaan gedung terhadap proses pengambilan kebijakan negara yang paling fundamental. Tidak pada tempatnya mereka mengadakan kegiatan di tempat ini. Kira-kira demikian.

Terima kasih.

**84. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Pak Rully mau bicara, silakan.

**85. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih, Pimpinan.

Karena ini lain-lain, saya juga berfikir kita ini bukan sikap fraksi masing-masing urun rembuk sebagai pribadi-pribadi. Yang terpenting adalah sekarang bisakah kita menjamin bahwa wacana itu sah. Memang untuk didiskusikan siapapun boleh membahasnya. Tetapi bisakah kita bisa menjamin apakah akan terbentuk opini dalam kesimpulan bahwa berat ke federalis atau berat ke unitaris? Ini penting, karena apapun dalam gedung ini memang adalah gedung yang kebetulan wakil-wakil rakyat membahas hal-hal seperti itu. Walaupun ini diadakan oleh forum yang bukan lembaga yang absah untuk melakukan kajian itu secara politis, tetapi secara wacana ya. Ini

Forum Utusan Daerah forum itu ada dan memang ada dan kebetulan wakil rakyat dan berhak menggunakan gedung ini dan forum itu mengambil topik sebagai wacana itu sah.

Yang menjadi masalah adalah apabila pembahasan dalam gedung ini yang kebetulan *keynote speaker* adalah Ketua MPR, kemudian menyimpulkan yang berat kepada federalis memang itu ada dampaknya secara politis. Mau tidak mau pasti akan kena dampaknya dan itu mungkin yang tidak kita kehendaki oleh sebagian kawan-kawan. Kita tidak mau ambil resiko di mana itu akan mengakibatkan beratnya kita dalam membahas di PAH I, mungkin itu.

Saya memahami lah. Memang yang terbaik adalah sekarang bagaimana kita memberikan informasi ke luar bahwa ini adalah forum yang bukan kaitannya dengan Majelis dan PAH I akan terus melakukan tugas politisnya. Itu adalah forum akademis itu bisa tidak kita lakukan sehingga masyarakat tahu ini sebetulnya kajian perguruan tinggi saja. Kalau itu bisa kita lakukan tidak ada masalah tapi kalau itu tidak bisa dilakukan memang resikonya besar.

Untuk kita mengatakan membendung *image* yang sudah *kepalang* digulirkan oleh teman-teman MPR kita. Yang orang tahu MPR ya MPR, ataukah itu Badan Pekerja ataukah Utusan Daerah buat dia itu adalah Anggota MPR sedang membahas masalah federalis. Yang secara kebetulan Utusan Daerah mempunyai kepentingan itu, bahwa daerah-daerah apakah ingin memisahkan diri atau tidak, utusan daerah itu yang banyak bicara. Kalau itu memang bisa kita dekati dan kita bisa lihat bagaimana kira-kira alur pikir daripada acuan yang mereka mau arahkan dan kira-kira berat kepada federalis lebih baik dicegah jangan di sini. Jika kalau memang itu menguntungkan kita dalam wacana, silakan malah bagus. Kita butuh wacana yang menguntungkan kita, kami tidak mempunyai informasi itu kebetulan. Saya pikir sebaiknya Ketua bisa melakukan pendekatan.

Terima kasih.

**86. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan, Pak Hafiz terlebih dahulu.

**87. Pembicara: A. Hafiz Zawawi (F-PG)**

Kalau saya secara pribadi, tidak peduli apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka akan bicarakan. *Concern* saya adalah bahwa Majelis itu terikat oleh tata tertib dan salah satu tata tertib itu bahwa Majelis itu mempunyai kelengkapan adalah Badan Pekerja, Panitia *Ad Hoc*. Hanya kelengkapan-kelengkapan Majelis itulah yang boleh dan berhak mengadakan kegiatan di lingkungan gedung ini. Dengan menggunakan nama Majelis, selain itu tidak diperbolehkan menurut tata tertib. Interpretasi saya begitu. Kalau mereka ingin melakukan tidak di dalam gedung ini dan atas nama apapun silakan. Sekarang kan kita tidak bisa melarang orang untuk mempercakapkan.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hafiz. Silakan Pak Happy.

**89. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira apa yang kita bicarakan ini terus terang saja berdampak luas. Berdampak luas terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan mempunyai sikap yang rancu terhadap apa sih sebetulnya visi dari MPR dalam menatap masa depan ini.

Mungkin sedikit *text book* ya, saya mengatakan bahwa apa yang kita bicarakan dan apa yang kita perbuat di sini adalah dalam rangka membuat *policy*. *Policy* itu mengikat dan dia mengandung sanksi. Artinya ada aturan di situ, tapi kemudian ketika misalnya aktor yang ada di sini dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu adalah *policy statement*. *Policy statement* itu adalah tinggal selangkah lagi menjadi *policy implementation* atau mungkin *policy formulation* kemudian menjadi *policy implementation* tetapi lepas dari itu semua *statement* itu akan bermakna berbeda. Seseorang yang berada dalam posisi, jangankan Ketua, jadi anggota MPR saja dengan yang non MPR, kalau dia berada di luar itu dia punya kebebasan yang luar biasa, karena *statement-statement* itu tidak akan berorientasi kepada kebijakan tadi itu, tapi apa yang kita bicarakan di sini tentu berorientasi kepada *policy* tadi itu.

Akan sangat janggal apabila kita kelihatannya seperti yang ambivalen. Seperti yang apa namanya secara psikologis ada semacam *split personalities* sebetulnya kita ini akan memperjuangkan apa? Visi kita bagaimana? Hal-hal seperti ini tentu lama-kelamaan akan mengganggu wibawa kita karena apa, karena pers begitu luar biasa mempersoalkan ini dan kemudian terus terang saja pers akan menganggap bagi komoditi bisnis yang gampang sekali kita diadu domba dan lain sebagainya.

Sementara kita sedang dalam situasi yang sangat rapuh, sangat goyah, dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soliditas bangsa ini. Jadi kalau saya cenderung sekarang ini kelihatannya lepas dari apapun, dari segi aturan, segi kultur dan lain-lain sebagainya, kelihatannya itu agak janggal Pak Ketua, jadi kita hendaknya menurut pandangan saya cukup proaktif untuk memberikan teguran secara internal. Ini juga sikap individu bukan sikap fraksi.

Terima kasih.

**90. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih. Tadi Pak Masykur terlebih dahulu, setelah itu Pak Hamdan.

**91. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih, Ketua.

Ada dua pendekatan memang. Yang satu legalistik sesuai dengan peraturan, saya menggaris bawahi dari Mas Hafiz tadi, memang tidak ada peluang sedikitpun apa itu lembaga dengan mengatasnamakan selain alat kelengkapan Majelis dan DPR ini untuk membicarakan di Gedung ini. Apalagi pembahasan itu dihadapkan pada dua, siapa yang paling berhak membahas dalam konteks perubahan-perubahan mendasar dan itu telah diputuskan melalui PAH.

Yang kedua, masalah itu juga masalah sensitif yang menyangkut masalah hubungan Pusat dan Daerah. Salah kita menentukan, dan salah mengambil keputusan, maka akan terjadi eksploitasi sebuah gerakan. Satu tidak percaya kepada Majelis itu sendiri dan yang kedua mempercepat proses ketidakpercayaan daerah terhadap pusat. Dan ini menyangkut sesuatu yang strategis dan fundamental. Atas situasi seperti itu tentu kita harus mengambil manfaat yang paling besar dan *mudharat*-nya itu yang paling kecil. Ini kalau bicara pada paradigma agama, karena itu kita tidak boleh main-main dengan mengambil resiko dalam pandangan itu dan saya menyarankan itu tidak diselenggarakan di forum ini, di gedung ini. Dan itu resikonya besar itu satu. Kemudian yang kedua saya juga ingin bertanya pada Anggota dari Utusan Daerah. Apakah itu menyebut nama forum Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat?

Kalau ada forum Utusan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat dari segi legalistik hukum tidak dikenal dan itu tidak sah dan itu tidak boleh mengambil embel-

embel dengan gedung ini. Tapi kalau beliau-beliau itu menyebut forum kajian utusan daerah apa, masalah daerah apa tidak mengembel-embeli nama Majelis. Karena Majelis itu mengikat dan menyatu. Itu tidak ada masalah. Karena itu ada pertanyaan saya yang juga mendasar. Apakah beliau-beliau itu juga menyebutkan nama MPR-nya itu. Kalau menyebut itu berarti menyangkut pada tata tertib dan itu tidak dikenal. Dan itu yang saya katakan menyalahi pada dua tataran. Satu institusinya sendiri dan yang kedua adalah aturannya sendiri. Dan saya pikir Pimpinan Majelis itu bisa memberikan teguran atau memberikan masukan dan itu tidak dilakukan oleh PAH, tetapi oleh fraksi masing-masing. Karena yang berhak dalam hal menegur adalah fraksi, kepada fraksi MPR, kepada Pimpinan MPR termasuk mungkin ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pimpinan kita.

Saya pikir itu, terima kasih.

**92. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ali. Silakan Pak Hamdan.

**93. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Saya ringkas saja.

Yang pertama, bahwa kalau ditanya apa kami setuju dengan acara itu diadakan di sini. Prinsip kami terus terang saja tidak setuju karena ini simbol pengambilan keputusan politik. Tentu persoalannya nanti *image*-nya bisa lain apapun rekomendasi yang dihasilkan oleh seminar. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami setuju dengan usulan rekan kita Saudara Pak Ali Masykur dan juga Pak Zain Badjebber. Biarlah itu diambil keputusan oleh fraksi masing-masing, tidak dibahas di sini. Bisa sampai tengah malam Pak, kalau kita bahas itu. Jadi kami harap kita serahkan kepada fraksi masing-masing dan lagipula ini bukan dalam kerangka tugas dan wewenang kita.

Terima kasih.

**94. Pembicara : Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh, Pimpinan?

**95. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Silakan Pak Pata. Saya pikir begini, apakah masih ada sesudah ini? Jadi begitu terakhir dari Pak Pata ya? Baik, silakan Pak Pata.

**96. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih.

Kami sudah mendengar pertimbangan dari teman-teman tadi. Tapi kami pikir juga seyogianya kami juga boleh bersikap dan berpikir kita sama-sama tahu politik ini kan tidak lurus-lurus, kitapun tahu juga permainan-permainan melakukan manipulasi, menduplikasi dan membuat dualisme-dualisme.

Dalam hal seperti ini kami pikir kita perlu *clear*-kan dan *streamlining* yang mana kewenangan fungsi tugas MPR, mana yang bukan. Mana yang merupakan kewenangan daripada perangkat-perangkat MPR.

Dalam hal ini kami pikir semua hal yang menyangkut masalah struktur kenegaraan, menyangkut UUD yang setahu kami yang bekerja ialah Badan Pekerja, Pak. Itu jelas. Jadi kalau memang sekarang ada yang keberatan menyangkut dengan PAH I kepada Ketua MPR, kami pikir boleh-boleh saja. Tapi kalau Anggota PAH I bicarakan Pimpinan Badan Pekerja, itupun hal bisa saja. Karena yang operasional bekerja adalah Badan Pekerja, bahwa kebetulan Pimpinan Badan Pekerja adalah Pimpinan Majelis itu



hanya kebetulan saja. Jadi saya pikir PAH I juga bisa menyampaikan hal ini. Apakah ini merupakan satu *manage* rapat ini? Bisa saja, ini notulennya sampaikan. Saya pikir bisa kepada Pimpinan Majelis yang merupakan Pimpinan Badan Pekerja MPR. Jadi kami juga ingin Pimpinan Badan Pekerja MPR juga memproteksi pekerjaan-pekerjaan BP MPR, siapa orangnya kita pura-pura tidak tahu saja. Jadi kami tidak bicara dalam kaitan dengan Ketua MPR tetapi dengan Pimpinan Badan Pekerja MPR.

Sekian, terima kasih.

**97. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Oke. Jadi saya rasa tadi yang terakhir *previlege* diberikan kepada Ibu Rosnaniar. Jadi kita cukupkan. Saya pikir kesimpulannya pasti mirip nanti. Begini, kita melihat bahwa memang langkah itu sepertinya keasinan begitu, agak lebih, tapi tidak apa-apa itu satu. Barangkali kalau bisa saya simpulkan begini, bahwa PAH I mencatat keberatan dari anggota-anggota PAH I atas penyelenggaraan suatu kegiatan yang seyogianya tidak menggunakan atribut dan fasilitas lembaga tertinggi MPR. Jadi dalam hal ini, kita juga mencatat pendapat bahwa seyogianya adalah fraksi-fraksi menyatakan pandangan dan sikapnya kepada Pimpinan MPR. Saya rasa begitu. Bisa begitu?

**SETUJU**

**KETOK 1 X**

Tapi memang ini kita mencatat khusus nanti memang disampaikan. Kepada fraksi-fraksi terserah tentunya itu kualifikasi Pimpinan BP itu membuat koneksitas.

Baik, apakah masih ada hal-hal lain? Cukup? Ini hari Jumat kata Pak Ruki. Baik dengan ucapan terima kasih Rapat Pleno PAH I pada hari ini kami tutup dan kita bertemu kembali pada hari Senin tanggal 6 Desember 1999 jam 13.00 WIB. di tempat ini untuk Pleno dengan topik Pengantar Musyawarah dari fraksi-fraksi, dimulai dari fraksi pertama Fraksi PDI Perjuangan dan dilanjutkan dengan Fraksi Partai Golkar dan seterusnya.

Terima kasih, rapat kami tutup.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.45 WIB**

#### 4. RAPAT KE-3 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	6 Desember 1999
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - K.H. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
9.	Acara	:	Pengantar Musyawarah Fraksi
10.	Hadir	:	38 Orang
11.	Tidak hadir	:	6 Orang

#### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.40 WIB**

**1. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Teman yang masih di luar barangkali... *mangga, mangga*, tolong ya *dipanggilin* ya! *Do you understand what other friends? No, no, this is a joke. My colleague said : "we are elected". Not to hear, not to listen, but to speak, to talk.* Sesuai dengan kesepakatan kita, maka pada hari ini kita akan melakukan rapat pleno Panitia *Ad Hoc* I. Sudah hadir menurut absensi 23 (dua puluh tiga) orang dari 5 (lima) fraksi dan ditambah dengan kesepakatan kita bahwa apabila kita tunggu setengah jam belum ada dan belum cukup atau belum memenuhi kuorum, maka kita bisa melakukan rapat dengan dianggap kuorumnya tercapai.

Dengan ucapan terima kasih... ya...?

**2. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Interupsi!

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Dibuka saja dulu barang kali supaya bisa interupsi?

Ooo... silakan!

**4. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Pra interupsi. Memang ada sedikit *confused*. Ada sebagian tahunya jam 2 *gitu*. Kebiasaan jam dua *gitu* soalnya. Jadi saya khawatir memang jam satu ini. Saya pun tahunya baru tadi siang, jam satu. Diberi tahu jam satu. Jadi mungkin ada kekhawatiran itu sehingga ini hanya 5 fraksi yang hadir, mungkin ya. Jadi tolong dihubungi lagi lah fraksi-fraksi yang lain.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya, sambil dihubungi, kita buka saja ya. Baik dengan ini rapat kami buka.

## KETOK 1 X

Sesuai dengan jadwal acara, maka hari ini dan besok masing-masing fraksi akan mengantarkan materi untuk musyawarah. Untuk bahan musyawarah Panitia *Ad Hoc* I dalam rangka menyempurnakan Undang-Undang Dasar. Walaupun demikian tentunya kita tidak berpretensi bahwa segala sesuatu materi akan bisa kita kumpulkan dengan melakukan atau mengemukakan materi-materi pada sesi pengantar musyawarah ini. Masih cukup banyak waktu nanti yang barangkali menurut istilah Pak Andy Mattalatta ini *enrichment, gitu* ya. Jadi kita ada kontemplasi, kita ada perenungan, sementara lah. Jadwal kita sampai dengan Juli 2000. Mudah-mudahan waktu kita gunakan dengan tepat, tidak tergesa-gesa, tidak juga berlambat-lambat.

Pada hari ini, kita sepakat bahwa enam fraksi akan menyampaikan pengantar musyawarah dari masing-masing fraksi dan kita sepakat pula untuk menggunakan waktu bagi setiap fraksi masing-masing paling banyak 30 menit. Dan besok 5 fraksi lagi akan meneruskan masing-masing 30 menit juga. Juga kita sepakat bahwa kita memakai urutan pembicara adalah sesuai dengan daftar yang ada pada kita selama ini. Jadi nomor satu sampai dengan sebelas, terakhir adalah Utusan Golongan. Yang pertama Fraksi PDIP.

Oleh karena itu, pada hari ini akan berbicara adalah dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar Reformasi, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Reformasi, dan Fraksi PBB.

Baik, untuk menghemat waktu kami akan segera mengundang juru bicara dari Fraksi PDIP untuk menyampaikan pengantar musyawarah dari Fraksi PDI Perjuangan. Saya rasa cukup dari tempat duduk masing-masing ya. Baik, kami persilakan Fraksi PDI Perjuangan.

### **6. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wajib kita persembahkan karena dengan berkah dan karunianya kita semua diberi kesehatan dan damai sejahtera sejak memasuki Sidang Umum MPR yang lalu sampai sekarang, terutama pada rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* III bidang Amendemen pada waktu itu, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berhasil mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam suasana damai dan semangat persaudaraan dan semangat reformasi yang dilandasi asas kekeluargaan yang kita anut.

Kita semua sama-sama menyadari bahwa tugas yang kita pikul bersama untuk melaksanakan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau menyempurnakan konstitusi negara adalah suatu tugas yang maha berat namun sangat mulia. Perkembangan pemikiran baik di kalangan partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan tentang perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah lama mengemuka, khususnya menjelang Pemilihan Umum 1999 dan sesudahnya berkembang pula melalui agenda reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Dalam suasana perkembangan pemikiran dan tuntutan masyarakat yang demikianlah,

kita memasuki Sidang Umum MPR yang lalu khususnya rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* III yang lalu.

Setiap orang di antara kita dan setiap fraksi yang berpartisipasi dalam rapat-rapat tersebut dibebani tanggung jawab yang sangat berat yaitu ingin mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, bagi masyarakat, bagi partai bahkan dengan mempertaruhkan kehormatan diri sendiri sebagai orang yang terpilih dan tercatat dalam sejarah untuk melaksanakan tugas yang sangat berat dan mulia.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Sidang Umum MPR RI tahun 1999 yang lalu telah berkembang sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi negara yang sangat kritis dan hampir ambruk, sehingga Sidang Umum dipercepat, dipendek dan dipadatkan.

Kita semua berada dalam kondisi yang dilematis. Di satu pihak, kita terbebani dan memerlukan pemikiran yang sangat luas dan dalam, di lain pihak waktu yang tersedia sangat pendek, serta situasi dan kondisi di luar persidangan yang sangat panas dan riuh. Tetapi syukur *alhamdulillah* kita semua dapat melaksanakan tugas dalam suasana bathin yang penuh persaudaraan, penuh kedamaian dengan pemikiran yang jernih dan tanggung jawab yang dalam. Untuk itu segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara Anggota yang kami hormati,

Pada saat ini kita sedang memasuki tahap persidangan Badan Pekerja MPR, khususnya Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I bidang amendemen. Berbeda dengan situasi dan kondisi Sidang Umum MPR yang lalu, pada masa persidangan ini kita diberi waktu yang cukup dan agak panjang serta dengan suasana yang lebih damai dan lebih sejuk. Sekarang kita sudah dapat mere... Saya ulangi, sekarang kita sudah dapat merekonstruksi pemikiran-pemikiran kita dan telah mempunyai waktu untuk merenungkan hakikat dari tugas kita untuk mengamendemen konstitusi yang sangat fundamental dalam kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Dengan menjauhkan diri dari sikap sombong dan arogan, akan tetapi dengan dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan pengabdian yang sangat dalam sesungguhnya di atas pundak kita masing-masing seluruh rakyat Indonesia, seluruh daerah, seluruh suku bangsa, seluruh agama, seluruh aliran kebudayaan telah menaruh kepercayaan yang sangat besar dan mulia untuk menentukan kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua mata dan telinga serta hati yang tulus dari seluruh rakyat Indonesia sedang ditujukan kepada kita dan dengan penuh harapan mendambakan keputusan yang terbaik yang akan diambil oleh Badan Pekerja MPR ini.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara Anggota yang kami muliakan.

Pada Sidang Umum MPR bulan Oktober tahun 1999 yang lalu, fraksi-fraksi di Panitia *Ad Hoc* III yang kemudian disetujui Komisi C Sidang Umum MPR sudah berhasil membuat kesepakatan tentang tiga hal yang sangat penting, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial.

Selain itu ada beberapa hal yang disepakati oleh semua fraksi untuk menetapkan prioritas utama dalam membatasi pembahasan hanya terhadap prioritas yang ditetapkan tersebut, yaitu pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan MPR,

pemberdayaan DPR, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, penegasan tugas Dewan Pertimbangan Agung.

Dalam rangka pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara tersebut beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dirubah diantaranya ialah :

1. Pasal 5 Ayat (1) : "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".
2. Pasal 7 : "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatannya".
3. Pasal 9 : "Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya", saya tidak bacakan.
4. Pasal 13 Ayat (2) : "Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Ayat (3) : "Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".
5. Pasal 14 Ayat (1) : "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Ayat (2) : "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".
6. Pasal 15 : "Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang".
7. Pasal 17 Ayat (2) : "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Ayat (3) : "Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan".
8. Pasal 20 Ayat (1) : "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang", Ayat (2) : "Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama", Ayat (3) : "Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu", Ayat (4) : "Presiden mengesahkan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang".
9. Pasal 21 : "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang".

Seperti dikatakan di atas, adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan tuntutan masyarakat, partai-partai politik dan mahasiswa. Secara akademik dan konstitusi adanya perubahan terhadap Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimungkinkan oleh Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemahaman akademik perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah wajar dan perlu agar tidak ketinggalan jaman dan agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi sarana pembaharuan masyarakat.

Saudara-Saudara dan Pimpinan yang terhormat.

Kesepakatan dalam Sidang Umum MPR telah tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak merubahnya adalah suatu keputusan yang tepat,

yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap makna dan arti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dimuat hal-hal yang paling fundamental pada suatu negara. Hampir semua negara di dunia yang mempunyai konstitusi tertulis selalu memuat hal-hal yang fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar-nya, misalnya *Declaration of Independence*, itulah yang menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang tidak pernah berubah, walaupun Batang Tubuh Undang-Undang Dasar-nya telah berubah beberapa kali.

Menurut penelitian dan pendekatan akademik, Undang-Undang Dasar 1945 dapat digolongkan sebagai suatu konstitusi modern yang disusun untuk memenuhi kebutuhan suatu negara modern. Studi yang mendalam terhadap konstitusi Amerika Serikat yang ditetapkan tahun 1776 dan konstitusi Prancis yang ditetapkan Tahun 1789 telah melahirkan beberapa teori dan pendapat para ahli yang kemudian diserap oleh para pendiri negara di beberapa negara di dunia termasuk para pendiri Negara Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Atas dasar itulah kita menyadari dan memahami, bahwa dalam Pembukaan suatu Undang-Undang Dasar pada umumnya dimuat hal-hal yang fundamental, yaitu antara lain, *staats idee* suatu negara, ideologi suatu negara, tujuan dan haluan negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan.

Hal-hal yang fundamental ini dapat digolongkan sebagai *groundnorm* atau norma dasar suatu negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun kecuali oleh pendiri negara. Itulah sebabnya muncul suatu pemahaman yang diterima secara universal bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah, mengubah Pembukaan berarti mengubah negara dan yang berhak mengubah negara adalah pendiri negara, bukan oleh lembaga negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar. Oleh karena itulah, kita sangat berbahagia karena pada Sidang Umum MPR yang lalu telah disepakati dan tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankannya.

Saudara-Saudara yang kami hormati, bahwa *staats idee* atau cita negara yang mendorong lahirnya atau berdirinya suatu negara mungkin berbeda antara suatu negara dengan negara lain. Perbedaan itu tergantung pada sejarah dan pengalaman suatu bangsa yang melatarbelakangi berdirinya negara tersebut antara lain, karena penjajahan, karena melepaskan diri dari kekuasaan monarki absolut atau karena penaklukan atau karena penggabungan. Jika kita memperhatikan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sangat jelas bahwa yang mendorong lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keinginan untuk merdeka dan terlepas dari penjajahan Belanda yang telah berkuasa di seluruh wilayah Indonesia selama tiga ratus lima puluh tahun.

Dengan demikian *staats idee* atau cita negara yang menjadi akar fundamental yang mendorong lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah keinginan bersama seluruh bangsa Indonesia yang berada di wilayah nusantara serta didasarkan pada penderitaan bersama atau penjajahan Belanda dan perlunya menjamin persatuan di segala lapangan kehidupan masyarakat. Keinginan bersama untuk merdeka dan bersatu telah dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa dan oleh partai-partai politik yang lahir pada tahun dua puluhan dan tahun tiga puluhan demikian juga oleh kelompok-kelompok pemuda pejuang dari berbagai daerah serta perjuangan yang dilakukan pahlawan-pahlawan di berbagai daerah untuk melawan kekuasaan penjajahan Belanda. Semua dilakukan karena ada pemahaman dan pengalaman yang menyatu yaitu penderitaan bersama

sebagai satu bangsa. Dengan sejarah dan pengalaman bangsa Indonesia ini maka dasar filosofis untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka adalah untuk menjamin persatuan di segala lapangan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan pernyataan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tepat merumuskan *staats idee* bangsa Indonesia itu, antara lain :

1. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;
2. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
3. Bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan pergerakan yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur;
4. Bahwa kemerdekaan tercapai karena didorong keinginan luhur oleh seluruh rakyat Indonesia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Atas dasar inilah, bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama penjajahan Belanda telah menguasai seluruh kepulauan Indonesia, hampir seluruh daerah dikuasai dan ditindas. Seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia, jika ada suatu daerah yang tidak berhasil dikuasai Belanda, misalnya Aceh, karena kegigihan mereka mempertahankan wilayahnya tetapi penderitaan mereka sama dengan yang dialami suku bangsa yang lainnya. Adanya keinginan berdamai untuk merdeka dan bersatu yang didorong oleh penderitaan yang sama menunjukkan kesederajatan keinginan dan penderitaan dalam arti tidak ada satu daerah atau suku bangsa di Indonesia yang lebih berjasa dan untuk itu lebih layak menerima keagungan dari daerah dan suku bangsa lainnya.

Dalam hubungan ini, kita memahami kata-kata dalam alinea keempat, ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini pula lah dengan tegas dirumuskan yang menjadi tujuan negara atau haluan negara adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan melaksanakan keadilan sosial serta melaksanakan demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

Yang dimaksud dengan pemerintahan negara adalah pemerintahan dalam arti luas, yaitu selain eksekutif, yaitu pemerintahan dalam arti sempit juga semua lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR, DPR, DPA, BPK dan MA. Hal ini perlu ditegaskan karena negara adalah suatu pengertian yang abstrak atau suatu dekrit yang tidak dapat melaksanakan sendiri kedaulatannya melainkan harus membentuk suatu pemerintahan yang menjadi personifikasi negara. Dengan demikian tujuan atau haluan negara dilakukan oleh semua lembaga-lembaga negara sesuai kedudukan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut. Tujuan negara atau haluan negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintahan negara seperti disebut di atas mengandung nilai-nilai filosofos dan historis yang tidak boleh diabaikan, baik oleh pemerintahan negara maupun oleh seluruh rakyat Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia, memberikan pemahaman adanya kesederajatan dan kesetaraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemahaman ini juga mengakui

kebhinnekaan karena adanya perbedaan suku bangsa, golongan, kedaerahan, adat istiadat, kebudayaan, politik, agama, dan lain-lain. Akan tetapi tetap dalam kebersatuan sebagai satu bangsa Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung didalamnya adalah bahwa pemerintahan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan satu dengan yang lain, memperoleh perhatian dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif terhadap suku bangsa, golongan dalam masyarakat atau kebudayaan yang ada. Nilai historisnya adalah bahwa kemerdekaan dari penjajah Belanda direbut oleh bangsa Indonesia yang terdiri dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin bersatu membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam kaitan ini pula, perlu memahami bahwa adalah tugas pemerintahan negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia itu terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang terbentang dalam wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur, dari Aceh sampai ke Irian Jaya, yang terdiri dari puluhan provinsi, ratusan kabupaten dan ribuan kecamatan. Semua ini adalah tumpah darah Indonesia yang harus di lindungi pemerintahan negara, baik terhadap gangguan dari luar maupun dari dalam. Semua wilayah harus mendapat perlakuan dan kebijakan yang sama di bidang pembangunan.

Tidak ada satupun daerah yang harus dikeruk kekayaannya untuk diserahkan kepada daerah yang lain dan semua daerah harus diberikan kesempatan yang sama untuk membangun daerah masing-masing tetapi untuk kepentingan bersama sebagai satu negara kesatuan. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dimuat dasar negara atau ideologi negara yaitu Pancasila. Ideologi suatu negara berfungsi sebagai dasar filosofis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadi dasar normatif bagi seluruh tatanan hukum yang berlaku bagi negara. Dalam hubungan inilah perlu memperhatikan sila-sila dari Pancasila dalam kaitannya dengan tugas yang sedang kita laksanakan sekarang yaitu mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pancasila inilah, kita perlu memperhatikan beberapa pasal-pasal di dalam Batang Tubuh yang perlu ditambah atau dipertegas, antara lain :

1. Hubungan sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan Pasal 29 Ayat (2), bagaimana tentang kedudukan agama-agama di Indonesia dan sampai sejauh mana kekuasaan pemerintah terhadap agama-agama tersebut.
2. Hubungan sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab" dengan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31. Saya tidak perlu membacakan semua pasal, saya kira kita semua tahu. Dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab, perlukah pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia ditambah dan dilengkapi?
3. Hubungan sila ketiga "Persatuan Indonesia" dengan :
  - a. Pasal 1 Ayat (1) : "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik".
  - b. Penegasan negara kesatuan dengan kebhinnekaan Indonesia yang menyangkup kepulauan, golongan, kesukuan daerah, adat istiadat, kebudayaan, politik dan agama.
4. Hubungan sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dengan kedudukan dari kekuasaan MPR, kedudukan dan kekuasaan DPR, kedudukan dan



kekuasaan Presiden, kedudukan dan kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Hubungan sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan:
  - a. Pasal 31 : "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran", Ayat (2) : "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang".
  - b. Pasal 32 : "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".
  - c. Pasal 33 Ayat (1) : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", Ayat (2) : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara", Ayat (3) : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
  - d. Pasal 34 : "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Dengan menghubungkan Pancasila dengan beberapa pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 akan semakin memperluas pemikiran kita tentang hal-hal yang masih perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita sama-sama mengalami selama puluhan tahun pemerintahan Orde Baru, seluruh rakyat Indonesia dilarang membahas Pancasila terlebih-lebih membuat penafsirannya. Jika adapun pembahasan hanya berlaku pada penataran P4 yang penafsirannya dilakukan oleh dan untuk penguasa. Jika ada kritikan negara lain tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah pada waktu itu cukup mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pada era keterbukaan dan era reformasi sekarang ini, kita semua sudah memperoleh kebebasan untuk menggali nilai-nilai filosofis dari Pancasila yang dapat kita pergunakan untuk melengkapi ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara dan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-Saudara yang kami hormati.

Pada waktu persidangan Panitia *Ad Hoc* III dan Komisi C Sidang Umum MPR yang lalu semua fraksi telah sepakat untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam hal memutuskan sistem pemerintahan, semua fraksi juga sepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan Presidensiil. Dalam pembahasan terhadap usul yang diajukan oleh fraksi-fraksi terdapat beberapa alternatif yang harus dipilih dan diputuskan. Dari pendapat-pendapat yang diajukan, baik atas nama pribadi maupun atas nama fraksi timbul kesan bahwa sistem pemerintahan presidensiil yang dianut mengarah pada sistem pemerintahan presidensiil di Amerika Serikat yang sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia. Untuk menghindarkan kekeliruan yang sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan yang akan dianut setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kami menghimbau kita semua untuk membahas masalah itu kembali tanpa mengurangi arti kesepakatan untuk membatasi kekuasaan Presiden.

Demikianlah pengantar musyawarah tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 kami sampaikan pada rapat yang terhormat ini. Tentang hal-hal yang bersifat substantif yang belum disampaikan pada pengantar ini akan kami sampaikan pembahasan yang akan datang. Terima kasih. Demikian, Pak.

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hobbes Sinaga, juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan. PDI Perjuangan sudah memakai 25 menit. Jadi diskon 5 menit. Ini kita nanti kumpul, mudah-mudahan di akhir sidang hari ini dikumpul menjadi barangkali 30 menit begitu.

Terima kasih dan berikutnya kami mempersilakan Fraksi Partai Golongan Karya Reformasi. Oh... *ndak* ada.

**8. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pimpinan.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Reformasi sudah milik semuanya rupanya. Oke lah. Silakan!

**10. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Tadinya kami ingin menyampaikan koreksi tapi sudah disampaikan lebih dahulu. Jadi fraksi kami Fraksi Partai Golkar, Pak. Baiklah kami bacakan Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golkar. Pada kesempatan rapat Panitia *Ad Hoc* I, Badan Pekerja MPR pada tahun 1999 ini. Yang disampaikan oleh saya, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota MPR nomor A-325.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I Badan Pekerja Majelis yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat taufik dan hidayah-Nya, kita semua dapat hadir kembali dalam rangka menjalankan tugas konstitusional Majelis, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999, bahwa Badan Pekerja Majelis ditugaskan untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diselesaikan pada Sidang Umum Majelis tahun 1999 yang lalu.

Pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang lalu, kita telah melakukan dan mengesahkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini, kita ditugaskan untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang akan dibahas dan disahkan pada Sidang Majelis bulan Agustus tahun 2000 mendatang.

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati.

Fraksi kami meyakini bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, prinsipil, dan fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang mengatur sendi-sendi kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang harus dipatuhi, ditaati dan dijunjung tinggi oleh seluruh penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita lakukan ini harus kita yakini benar, bahwa produk yang kita hasilkan adalah kesepakatan kita semua dan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia, guna membangun Indonesia baru yang jauh lebih demokratis, adil, tenteram dan sejahtera.

Berbagai bentuk pengingkaran yang terjadi terhadap cita-cita Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur harus kita akhiri dan kita perbaiki bersama. Demikian halnya dengan pengingkaran terhadap tujuan negara, yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kenyataannya hingga saat ini kita terancam oleh bahaya disintegrasi bangsa, kemerosotan ekonomi, kesenjangan dan ketimpangan sosial, degradasi moral dan budaya bangsa serta merosotnya peranan bangsa dan negara kita dalam pergaulan Internasional. Demikian halnya susunan pemerintahan negara yang terlampau kuat pada lembaga Kepresidenan, sementara diabaikannya prinsip-prinsip kedaulatan rakyat juga harus kita kembalikan sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni suatu susunan negara Republik Indonesia yang *berkedaulatan rakyat*.

Peserta rapat Panitia Ad-Hoc I yang kami muliakan.

Dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang berat tersebut, Fraksi Partai Golkar menghimbau dan mengajak kepada seluruh fraksi didalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, untuk senantiasa :

- Pertama : Mendengar, memperhatikan dan mencermati secara sungguh-sungguh apa yang dikehendaki atau menjadi tuntutan rakyat, termasuk aspirasi rakyat yang tinggal di pelosok-pelosok pedesaan, pegunungan, pesisir pantai, dan tempat-tempat terpencil lainnya.
- Kedua : Sebagai wakil rakyat, terutama sebagai Anggota Majelis dan Anggota Badan Pekerja Majelis lebih kita kedepankan sikap kenegarawanan. Fraksi Partai Golkar menganggap bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukanlah semata-mata untuk kepentingan partai.
- Ketiga : Memperteguh komitmen kita terhadap demokrasi dan reformasi. Karena sistem, mekanisme dan institusi demokrasi yang akan kita bangun hanya akan dapat berjalan dan berlangsung dengan baik, kalau kita semua memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan reformasi itu sendiri.
- Keempat : Sebelum kita melakukan perubahan terhadap Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sebaiknya dilakukan pengkajian yang sangat mendalam, yang melibatkan seluruh potensi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Seperti, perlunya dipahami secara jelas latar belakang alur pemikiran dari para pendiri negara yang *visioner* dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Selain itu melalui pengkajian yang mendalam ini pula kita harapkan adanya masukan-masukan yang semakin memperdalam dasar-dasar filosofis dan logika yang mendasari dilakukannya perubahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud.

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati.

Mengenai tugas dan wewenang Sidang Tahunan Majelis yang sesuai rencana akan diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2000, yang diagendakan untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini, sebagaimana yang diamanatkan Ketetapan Majelis No. IX/MPR/1999. Maka terlebih dahulu, perlu adanya klarifikasi dan kesepakatan kita bersama. Hal ini perlu kita lakukan guna menghindari adanya

kesan bahwa setiap Sidang Tahunan Majelis kita akan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang Dasar dimasa mendatang hendaknya menjadi tugas dan wewenang Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis harus dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan strategis tertentu, karena penyelenggaraan pemerintahan negara, pelaksanaan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan membutuhkan ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaannya, sesuai dengan mekanisme lima tahunan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar negara kita.

Oleh karena itu pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendasar dan mendesak saja, bukan menjadi kewajiban Sidang Tahunan Majelis. Sidang Tahunan Majelis sebaiknya diagendakan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dari lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

Untuk itu maka berbagai Ketetapan MPR yang masih berlaku, di mana substansinya sangat fundamental, sebaiknya dicabut dan ditampung dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebaliknya apabila substansinya lebih teknis dan operasional, berbagai Ketetapan tersebut perlu dicabut dan substansinya diperintahkan untuk dirumuskan dalam undang-undang. Demikian pula apabila substansinya bersifat kebijakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sebaiknya Ketetapan Majelis tersebut dicabut dan substansinya dirumuskan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Sehingga dengan demikian pada sidang-sidang Majelis berikutnya bahwa Majelis tidak terlalu banyak harus mengeluarkan Ketetapan-ketetapan yang tercerai-berai.

Untuk itulah Fraksi Partai Golkar melalui Sidang Panitia *Ad Hoc* I ini berpandangan, perlu adanya komunikasi dan sinkronisasi secara terus menerus dan lebih teratur dengan Panitia *Ad Hoc* II.

Sidang Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Bertitik tolak dari pandangan tersebut di atas, Fraksi Partai Golkar menyampaikan perincian sikapnya, sebagai berikut :

- Pertama : Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dilakukan perubahan, di mana cita-cita kemerdekaan, proklamasi, tujuan negara dan dasar negara telah terumuskan secara jelas pada pembukaan dimaksud.
- Kedua : Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditiadakan, dengan catatan substansinya dapat dipertimbangkan untuk dirumuskan menjadi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- Ketiga : Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mendiskusikannya, dengan memperhatikan keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya serta kondisi geografis negara.

Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa gagasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hendaknya harus berdasarkan pertimbangan yang sangat mendalam. Perubahan hendaknya hanya dilakukan manakala telah dijumpai perubahan-perubahan yang mendasar dan mendesak bangsa kita, yang patut diwadahi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan, agar ruang lingkup materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan kepada pencantuman materi-materi penting yang dipandang mengatur kehidupan ketatanegaraan modern yang memiliki ciri-ciri:

Pertama, Pemerintahan yang baik.

Kedua, Supremasi hukum.

Ketiga, Demokratis.

Yang keempat, terselenggaranya prinsip *checks and balances*.

Serta Kelima, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Melalui forum Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini, Fraksi Partai Golkar siap membahas berbagai materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan fraksi-fraksi lainnya. Adapun materi rancangan itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peneguhan bentuk negara kesatuan. Isinya meliputi bentuk negara, asas-asas dasar negara, wilayah negara, pembagian wilayah negara, dan otonomi daerah dengan keragaman kondisi geografi dan demografi. Fraksi Partai Golkar meyakini bentuk negara kesatuan adalah paling tepat dalam ikhtiar mencapai cita-cita bangsa. Asas-asas dasar negara berisi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas pemerintahannya dengan menjunjung tinggi aspirasi rakyat dan melindungi hak-hak asasi manusia. Aspek wilayah negara berisi penegasan tentang wilayah-wilayah yang berada di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia serta suatu keharusan atas persetujuan MPR apabila terdapat suatu gagasan atau suatu keinginan tentang perubahan wilayah negara. Pembagian wilayah negara dan otonomi daerah berisi pengakuan negara terhadap daerah-daerah dalam wilayah Republik Indonesia dan jaminan otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada setiap daerah.
2. Peningkatan wewenang Lembaga Tertinggi Negara, MPR, yang meliputi struktur, komposisi keanggotaan, tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga tertinggi negara, Majelis berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
3. Peningkatan peranan Lembaga Tinggi Negara DPR. Sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, prinsip *checks and balances* maka Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR dalam hal fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk itu perlu ada mekanisme hubungan yang lebih jelas dengan lembaga Kepresidenan maupun dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. Sejalan dengan itu, dengan diberdayakannya MPR juga perlu diadakannya pengaturan yang lebih jelas dan tegas yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab antara DPR dan MPR.
4. Lembaga Kepresidenan. Pengaturan tentang kondisi Presiden bila berhalangan tetap, Fraksi Partai Golkar berpendapat pengaturan mengenai hal tersebut sebaiknya tidak dirumuskan dalam bentuk Ketetapan Majelis, akan tetapi menjadi bagian dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga halnya dalam hal pembentukan departemen pemerintahan, maka Presiden harus benar-benar memperhatikan persetujuan DPR. Yang tentunya hal ini dapat menghindari seperti yang konflik baru-baru ini terjadi pada lingkungan departemen pemerintahan.

5. Tugas dan wewenang lembaga kekuasaan Kehakiman. Mengenai hal ini perlu pengaturan yang lebih tegas menyangkut kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung terutama didalam melakukan hak uji materil. Selain itu juga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung dimaksud.
6. Perlunya pengaturan lebih jelas mengenai hal keuangan negara. Mengenai hal ini tentunya menyangkut keberadaan lembaga auditif Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga bank sentral Bank Indonesia. Lembaga BPK harus semakin diberdayakan dan wewenangnya diperluas ruang lingkupnya sehingga mencakup pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara baik APBN, APBD, BUMN, BUMD, dana bantuan atau pinjaman luar negeri, dan dana *non-budgetair*. Dan untuk Bank Indonesia harus diperteguh independensinya sebagai bank sentral yang tidak dicampuri oleh kekuasaan negara atau pihak lainnya.
7. Meningkatkan lembaga Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang mandiri, terlepas dari kekuasaan eksekutif serta diarahkan menjadi penuntut umum atau pengacara negara. Dan untuk itu perlu adanya landasan yang kuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
8. Pengkajian ulang lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif DPA. Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa DPA didirikan oleh para pendiri negara tidak sekedar menjadi wadah akomodasi politik belaka. Kehadiran DPA dimaksudkan sebagai lembaga tinggi negara yang menghimpun para tokoh bangsa yang berjiwa kenegarawanan, berwawasan kebangsaan, serta mencerminkan berbagai keahlian dan dari kelompok masyarakat yang bersikap arif dan bijaksana, yang semakin dapat memperteguh ikatan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian peranan dan fungsi DPA agaknya perlu diperjelas dan ditingkatkan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Kiranya dengan peran DPA yang semakin baik untuk kedepan tidak diperlukan lagi pembentukan lembaga-lembaga lain oleh Presiden seperti pembentukan Dewan Ekonomi Nasional.
9. Perluasan masuknya butir-butir hak asasi manusia sebagai perwujudan kehendak Negara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Masuknya lebih banyak lagi HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, niscaya akan meningkatkan jaminan konstitusional hak-hak asasi manusia Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa yang lebih beradab dalam pergaulan internasional.
10. Pentingnya mengatur hubungan luar negeri untuk kepentingan nasional. Pada era globalisasi yang membuat saling berhubungan dan bergantungnya antarnegara di dunia, menyebabkan hubungan luar negeri menjadi salah satu faktor penting bagi eksistensi dan kemajuan suatu negara di tengah-tengah pergaulan internasional. Mengingat hal itu, dipandang penting memasukkan hal hubungan luar negeri ini, agar semua kebijakan dan implementasi hubungan luar negeri pada akhirnya secara keseluruhan semata-mata demi untuk kepentingan rakyat.
11. TNI/Polri diarahkan menjadi alat negara yang profesional. Sebagai alat pertahanan negara, TNI hendaknya diposisikan sebagai kekuatan penjaga

dan pemelihara pertahanan negara didalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, dan Polri diarahkan menjadi alat keamanan-ketertiban dan penegakan hukum dalam negeri.

12. Pentingnya mewujudkan sistem ekonomi nasional yang mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa seiring ditegakkannya keadilan sosial. Sistem ekonomi nasional yang dijalankan diarahkan menjadi pendorong terciptanya keseimbangan antara pelaku ekonomi kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar yang mengelola kekayaan negara secara demokratis, transparan dan untuk kemajuan bersama dan kepentingan semakmur-makmurnya rakyat Indonesia.
13. Adanya jaminan kesejahteraan sosial untuk seluruh warga negara. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sehingga tidak akan ada lagi kekhawatiran bagi setiap warga negara Indonesia yang mengalami suatu kekhawatiran akan kesengsaraan dalam hidupnya. Namun demikian penerapan berbagai fasilitas jaminan kesejahteraan sosial itu juga tentunya perlu mempertimbangkan kemampuan negara.

Sidang PAH I yang kami muliakan.

Demikianlah Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Golkar pada PAH I BP MPR ini. Kami meyakini bahwa setiap fraksi mempunyai komitmen yang sama dengan kami, dalam memandang pentingnya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar membuka tangan dengan lebar untuk membahas aneka pemikiran dari rekan-rekan fraksi yang lain guna menghasilkan rumusan terbaik.

Atas perhatian dan kesediaan Pimpinan dan Anggota PAH I dalam mengikuti Pengantar Musyawarah kami, kami ucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga Allah *Subhanahu wata'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa kita dalam memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

*Amin Ya Robbal 'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Fraksi Partai Golongan Karya yang sudah disampaikan materinya oleh Saudara yang terhormat, Agun Gunandjar Sudarsa. Waktu yang dipakai sangat efisien, mengantarkan hal-hal yang demikian prinsipial. Kami ingin menyampaikan bahwa memang di sini tertulis masih Fraksi Partai Golkar Reformasi. Jadi kalau kami tadi menyebutkan demikian adalah karena tertulisnya demikian, tapi nanti kami akan minta itu dicocokkan begitu, terima kasih.

Berikutnya adalah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, akan kami undang dan sekaligus ingin kami informasikan bahwa kita memperoleh sekretaris untuk PAH I ini adalah Saudara Drs. Ali Masykur Musa, begitu. Saya rasa lebih baik maju saja ke depan. Untuk menempati tempat yang tadinya Gus Yus, tapi Gus Yus dari jarak jauh sudah membuat suatu *remote instructions* begitu. Silakan Pak Ali Masykur. Juru bicaranya Pak Khaliq ya, baik. Ini cocok sekretaris, lebih muda jadi lebih bisa di ... lebih dinamis. Baik, kami persilakan Pak Abdul Khaliq Ahmad.

#### **12. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih, Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang terhormat Saudara Pimpinan, para Anggota PAH I yang kami muliakan.

Mengawali pengantar musyawarah ini, marilah kita bersyukur atas segala kekuasaan dan kebesaran Allah, yang telah memberikan kekuatan kepada kita sebagai bangsa, sehingga pada hari ini kita masih dapat melanjutkan tugas-tugas konstitusional kita yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yakni melakukan pembahasan terhadap perubahan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945.

*Alhamdulillah*, Sidang Umum MPR yang baru lalu telah berlangsung dengan selamat, menghasilkan ketetapan-ketetapan yang mencerminkan semangat reformasi dan mampu meletakkan kerangka landasan bagi terciptanya Indonesia baru yang lebih demokratis, adil dan bersatu. Terlebih dengan terpilihnya K.H. Abdurachman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara demokratis yang untuk pertama kalinya terjadi dalam kurun waktu 44 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam Sidang Umum yang lalu itu pula, MPR telah berhasil melakukan perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945, berupa penyempurnaan terhadap sembilan pasal yang merupakan pasal-pasal yang langsung terkait dengan kekuasaan Presiden, yaitu Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21.

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati,

Jika pada Sidang Umum yang lalu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hanya diprioritaskan pada masalah atau pasal-pasal yang terkait secara langsung dengan kekuasaan Presiden dapat dipahami karena memang waktu yang tersedia sangat terbatas. Sehingga masalah atau pasal-pasal lainnya menjadi tugas Badan Pekerja untuk melakukan pembahasan lebih lanjut yang diharapkan pada bulan Agustus 2000 telah selesai.

Dalam pembahasan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus selektif, dilakukan secara cermat dan penuh kearifan. Hal-hal fundamental yang telah menjadi kesepakatan para pendiri Republik ini dan bersifat tidak mengganggu proses dan mekanisme ketatanegaraan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui pengantar musyawarah ini ingin menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila adalah bentuk final ketatanegaraan yang tidak perlu berubah, bahkan harus dipertahankan sebagai amanat para pendiri republik yang wajib ditunaikan oleh kita bersama sebagai bangsa yang menjunjung tinggi komitmen persatuan dan kesatuan dalam pluralitas budaya, agama dan suku bangsa.

Kita menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dibuat pada masa revolusi dengan cara kilat, hanya memuat hal-hal pokok, dan bersifat fleksibel, sementara tingkat perkembangan dan dinamika masyarakat demikian pesat dewasa ini, bahkan cenderung makin beragam dan kompleks. Namun bukan berarti hasil kerja para pendiri republik ini seluruhnya harus mengalami perubahan. Untuk itu, selektifitas dan kearifan dalam mencermati masalah atau pasal-pasal yang akan dirubah atau disempurnakan menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita percaya, kecuali kecintaan terhadap bangsa dan negara, para pendiri republik juga memiliki kearifan yang merupakan kekuatan utama dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, Fraksi Kebangkitan Bangsa sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk negara kesatuan. Terhadap substansi-substansi lainnya, seperti misalnya tentang lembaga tinggi dan tertinggi negara, keuangan negara, warga negara dan kesejahteraan sosial, Fraksi Kebangkitan



Bangsa sangat terbuka terhadap pandangan dan gagasan dari fraksi-fraksi lain untuk didialogkan dan dimusyawarahkan dalam rapat-rapat PAH I ini untuk mencari titik-titik kesamaan dari perbedaan-perbedaan pandangan dan gagasan tersebut.

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami muliakan.

Dalam kesempatan yang berharga ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa berkehendak untuk menyampaikan pokok-pokok materi, pandangan dan sikap terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

Pertama, tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri dan profesional harus secara eksplisit tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua nanti. Hal ini dimaksudkan agar supremasi hukum dapat segera terwujud, keadilan dan kepastian hukum dapat secepatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan Mahkamah Agung dan Badan-badan Kehakiman secara institusional tak mudah diintervensi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuatan birokrasi dan kekuatan uang. Kita merasakan selama ini, bahwa birokrasi tidak hanya sekedar alat penyelenggara administrasi negara, melainkan juga telah menjadi alat politik untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu. Demikian pula halnya dengan kekuatan uang dari elite bisnis maupun pemerintahan, sehingga hukum menjadi mandul dan tak mampu menjamahnya. Pada akhirnya hukum dan penegak hukum menjadi lemah dan tak berdaya. Hukum tunduk pada kekuasaan, bukan kekuasaan tunduk pada hukum. Kelemahan lain dari kekuasaan kehakiman selama ini adalah rancu dan tidak jelasnya kedudukan lembaga peradilan di Indonesia. Di satu pihak lembaga peradilan termasuk dalam lembaga eksekutif melalui Departemen Kehakiman. Di pihak lain ada Mahkamah Agung. Proses rekrutmen, penempatan, pembentukan karir seorang hakim dilakukan dan ditangani oleh Departemen Kehakiman, tetapi dalam mekanisme peradilan ditentukan Mahkamah Agung.

Kedua, tentang Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat strategis, untuk itu perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak cukup hanya dalam penjelasan Undang-Undang Dasar, apalagi hanya dalam bentuk Undang-undang. Sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan di bidang penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter. BI juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Dengan demikian, kedudukan BI akan menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah ada. Oleh karena itu, menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan dimasukkannya pengaturan tentang BI di dalam Undang-Undang Dasar, maka independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral diharapkan akan makin kukuh dan terbebas dari intervensi kekuatan lain. Merebaknya kasus-kasus besar perbankan akhir-akhir ini makin menyadarkan kita bahwa saatnya sekarang meningkatkan kinerja BI dengan pengaturannya secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar.

Ketiga, tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi negara lebih diberdayakan, perlu lebih diberdayakan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari negara. Lembaga pengawasan sejenis yang dibentuk oleh eksekutif, yakni BPKP misalnya, harus dibubarkan atau dilakukan penggabungan dengan BPK. Pembubaran BPKP atau penggabungan dengan BPK perlu dilakukan, karena kehadiran dan tugas BPKP tidak bisa

dipertanggungjawabkan secara publik, karena ia hanyalah badan kelengkapan eksekutif yang melaporkan hasilnya kepada Presiden. Untuk itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak agar BPKP segera dibubarkan dan mengoptimalkan fungsi dan peran BPK dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati.

Yang keempat adalah tentang beberapa perubahan di dalam Bab Undang-Undang Dasar, seperti misalnya tentang kesejahteraan sosial, kami ingin mengubah dengan Bab perekonomian, karena yang diatur sesungguhnya bukan soal kesejahteraan sosial tetapi soal-soal yang berkaitan dengan perekonomian. Oleh karena itu kami mengusulkan agar Bab ini mengandung pasal-pasal, ayat-ayat sebagai berikut :

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan keadilan".
- (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak diatur dengan undang-undang".
- (3) "Bumi, tanah, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diatur dengan Undang-undang".

Kemudian yang kelima adalah Bab tentang Pemerintahan Daerah. Itu kami ingin merubahnya dengan Bab tentang Otonomi Daerah. Sedangkan substansinya diambilkan dari beberapa Ketetapan MPR yang berkait dengan otonomi daerah.

Yang berikutnya adalah tentang Hak-hak Asasi Manusia. Karena beberapa Tap MPR juga sudah menyatakan tentang perlunya hak asasi manusia dan sudah tercantumnya satu Ketetapan khusus tentang hak asasi manusia, pada hemat kami adalah lebih baik kalau substansi dari Tap-tap MPR itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, tentu negara memberi kebebasan yang otonom kepada setiap warga negara untuk berkreasi dan berekspresi, serta dalam menentukan profesi dan jalan hidupnya. Untuk itulah, Undang-Undang Dasar sebagai landasan dan fundamental, serta pegangan konstitusional, maka menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa, apakah tidak sebaiknya dicantumkan secara tegas atau khusus tentang hak-hak asasi manusia itu tadi. Memang benar, sementara ini Undang-Undang Dasar 1945 sudah membahasnya secara implisit tetapi terasakan kurang oleh kita semua. Dalam pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa, paling tidak sebuah Undang-Undang Dasar harus memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagai berikut :

- (1) Menjamin dan memelihara terhadap kebebasan berprofesi;
- (2) Menjamin dan memelihara kebebasan untuk mendapatkan kekayaan atau ..... dalam bahasa santri;
- (3) Menjamin dan memelihara terhadap kebebasan beragama atau .....;
- (4) Menjamin dan memelihara terhadap kebebasan menjaga keturunan atau ..... ;
- (5) Menjamin dan memelihara kebebasan untuk hidup atau ..... .

Hal ini adalah sesuatu yang penting di dalam Undang-Undang Dasar, oleh karena itu maka hak-hak asasi manusia sepatutnya juga secara eksplisit tercantum di dalam Undang-Undang Dasar yang akan kita rubah nanti.

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH I yang kami hormati.

Demikianlah pokok-pokok pengantar musyawarah yang dapat kami sampaikan

dalam kesempatan yang berharga ini. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan siap melakukan pembahasan terhadap materi rapat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersama fraksi-fraksi MPR di PAH I ini dan akan mendahulukan obyektifitas dan rasionalitas dalam pembahasan dalam rapat-rapat PAH I ini.

Demikian Saudara Ketua, terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Lla Aqwamith Tharieq. Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sama dengan fraksi yang lain, dalam waktu yang sangat efisien, menyampaikan hal-hal yang demikian fundamental dan padat. Terima kasih kepada Pak Abdul Khaliq Ahmad, juru bicara dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Berikutnya, kami akan mempersilakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juru bicaranya Bapak Lukman H. Saifuddin. Kami persilakan!

### **14. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Robbil 'alamin wabihi nasta'in alaa umuriddunya waddin wasshalatu wassalamu alaa sayyidinaa muhammadin wa'alaa alihii washohbihi ajma'in.*

Saudara Pimpinan dan Anggota Panitia Ad-Hoc I yang kami hormati,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhnanu wata'ala* yang karena dengan rahmat, hidayah, dan inayahNya, pada hari ini Senin, 6 Desember 1999, Badan Pekerja MPR hasil Pemilu 1999 sudah dapat memulai tugasnya kembali setelah Sidang Umum MPR tahun 1999 yang baru lalu telah berlangsung dengan selamat. Khususnya kita sudah dapat memulai kembali melaksanakan salah satu wewenang MPR yaitu melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan merupakan perubahan kedua.

Berbeda dengan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diputuskan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999, pembahasan rancangan perubahan kedua ini dapat dikatakan, Badan Pekerja MPR cukup punya waktu dalam membahasnya sehingga diharapkan lebih banyak materi yang dibahas Panitia *Ad Hoc* ini. Syukur, apabila dapat dituntaskan sebagai produk terakhir dari MPR masa bakti 1999-2004.

Menyadari ketidaksempurnaan hasil pekerjaan manusia, bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi pembahasan materi pembahasan kali ini tidak menutup kemungkinan untuk membahas dan menyempurnakan kembali hal-hal yang telah dilakukan pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi pembahasan materi perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap pada pendirian semula bahwa perubahan hanya dilakukan pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dan tidak pada Pembukaannya dan mengangkat atau memindahkan substansi tertentu dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam Batang Tubuh. Dengan demikian, materi perubahan yang akan merupakan pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah selain menyempurnakan kekurangan-kekurangan Undang-Undang Dasar, perubahan itu juga dimaksudkan untuk lebih memperkokoh sendi-sendi yang seyogianya dipertahankan.

Dengan berbagai perubahan itu, Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan benar-benar menjadi *the higher law* atau *the supreme law of the land* dalam sistem hukum

Indonesia. Segala praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berlangsung sesuai dengan sendi-sendi demokrasi serta berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja dapat meliputi pembaharuan struktur Undang-Undang Dasar yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Dalam rangka pembaharuan struktur ini Penjelasan Undang-Undang Dasar dapat dihapuskan sehingga struktur Undang-Undang Dasar hanya akan terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Seperti sudah disebutkan di atas, materi muatan Penjelasan yang mengandung sifat sebagai asas atau norma konstitusi dapat dimasukkan ke Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Pada persidangan yang lalu Panitia *Ad Hoc* III yang kini berganti menjadi Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR sudah mulai membahas perubahan pada Pasal 1 Bab I tentang Negara Hukum sebagai materi muatan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diangkat ke Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Demikian pula perlu pemikiran adanya pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara dengan membedakan antara sendi filosofis dan sendi-sendi politik. Sendi filosofis bernegara adalah Pancasila, sedangkan sendi politik bernegara mencakup sendi-sendi demokrasi, sendi negara berdasarkan atas hukum, sendi keadilan sosial dan lain-lain. Sendi-sendi ini perlu dicermati untuk dimuat secara tegas dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tidak hanya dimuat dalam Pembukaan. Terhadap sendi-sendi ini dapat ditentukan sebagai sesuatu yang tidak akan menjadi objek perubahan atau objek amendemen di kemudian hari.

Pimpinan Sidang, Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Pada akhir-akhir ini semakin nyaring suara yang bergema di sekitar pembaharuan bentuk susunan negara, seperti kita ketahui bahwa bentuk susunan negara meliputi bentuk negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik. Ada yang berpendirian bahwa sebagai wacana pemikiran hal menyangkut bentuk susunan negara ini dapat saja dibicarakan bahkan dilakukan perubahan terhadapnya. Namun, ada pula pemikiran bahwa bentuk susunan negara yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak negara ini didirikan perlu ada penegasan dalam Batang Tubuh satu ketentuan yang menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik termasuk hal-hal tidak akan menjadi objek perubahan atau objek amendemen Undang-Undang Dasar. Pemikiran-pemikiran ini dapat saja menjadi bahan pembahasan Panitia *Ad-Hoc* I ini lebih lanjut, dalam rangka kita membicarakan hal-hal yang tidak menjadi objek perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara dan bentuk susunan negara serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan secara konstitusional untuk tidak membuka kemungkinan pembaharuan atasnya.

Sidang Panitia *Ad Hoc* I yang kami muliakan.

Berbicara pembaharuan badan negara atau kelembagaan negara pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 kita telah mulai meninjau lembaga Kepresidenan, kita belum selesai membahasnya, antara lain mengenai syarat menjadi Presiden yang orang Indonesia asli, mengenai kekuasaan Presiden seperti dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-Undang, pembentukan departemen-departemen, kekuasaan membuat Perpu dan Peraturan Pemerintah, tentang Pertanggungjawaban Wakil Presiden, tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, tentang Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap maupun tentang cara pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendirian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan secara langsung atau dengan lain perkataan tidak dilakukan oleh MPR seperti ketentuan yang ada sekarang. Dengan demikian semua hal yang kami sebutkan di atas sepanjang mengenai Presiden dan Wakil Presiden memerlukan pembaharuan termasuk menampung dan memperbaharui hal-hal yang diatur dalam berbagai Tap MPR yang termasuk dalam lingkup materi pembahasan Panitia *Ad Hoc* I ini. Konsekuensi lanjut dari pembaharuan lembaga Kepresidenan ini tentu saja akan mengubah pula tentang lembaga negara MPR itu sendiri, baik mengenai susunan, kedudukan dan lain-lainnya. Perubahan ini akan berguna pula pada pekerjaan Panitia *Ad Hoc* II, misalnya mengenai Peraturan Tata Tertib MPR dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Di samping lembaga negara MPR, pembaharuan lembaga-lembaga negara lainnya dalam arti untuk lebih memberdayakannya masih perlu dilakukan sehingga kita akan lebih membatasi banyak hal yang pengaturannya hanya diserahkan rinciannya pada undang-undang organik seperti yang ada dalam Undang-undang selama ini. Kami ulangi, seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar selama ini. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, semua lembaga negara yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dipertahankan keberadaannya dan ditata kembali termasuk menata struktur dalam rangka mengatur struktur Undang-Undang Dasar itu sendiri, misalnya dengan menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Bab tersendiri. Demikian halnya tidak tertutup kemungkinan untuk pembahasan tentang perlu tidaknya lembaga lainnya untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti halnya Bank Indonesia atau bank sentral, masalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum perlu ditata lebih tegas dan lebih rinci. Penataan lebih lanjut dari lembaga-lembaga negara dimaksud tidak langsung diserahkan kepada undang-undang, akan tetapi dirinci dalam bentuk Ketetapan MPR. Misalnya dengan menyempurnakan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga Tinggi Negara. Pembaharuan Pemerintahan Daerah dan kaitan dengan bentuk negara perlu lebih dicermati sehubungan dengan berbagai perkembangan dalam masyarakat akhir-akhir ini. Jaminan terhadap otonomi yang seluas-luasnya itu perlu ditegaskan secara rinci dalam Undang-Undang Dasar sehingga penjabaran lebih lanjut dalam undang-undang tidak bias. Apabila gambaran otonomi sudah sedemikian jelas tapi dalam bingkai negara kesatuan hampir tiada bedanya dengan pemerintahan negara bagian dalam suatu bentuk negara federasi, maka tinggal masalah pemberian namanya yang berbeda.

Oleh karena itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak semua anggota Panitia *Ad Hoc* I ini agar dapat membahas lebih dalam hubungan antara Pasal 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menampung semua aspirasi masyarakat yang nyaring disuarakan akhir-akhir ini. Dalam hubungan keseluruhan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar ini tidaklah kurang pentingnya perlu penjabaran lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Untuk itu, perlu ada Bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar kita tentang penegakan hak asasi manusia.

Pimpinan dan Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati.

Demikianlah Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, atas segala perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Semoga pandangan dan harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan sangat besar manfaatnya bagi kemajuan

dan kesejahteraan bangsa dan negara. Semoga Allah *Subhanuha wata'ala* senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua, Amien.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikum salam.*

Terima kasih Pak Lukman. Demikian tadi Pengantar Musyawarah Fraksi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Berikutnya kita akan mendengarkan Pengantar Fraksi dari Fraksi PBB. Fraksi Reformasi karena menyesuaikan agenda *intern* mohon supaya bisa besok. Saya rasa kita setuju ya. Setuju. Terima kasih.

Kami akan mempersilakan Fraksi PBB yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdan Zoelva. Kami persilakan!

**16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua yang kami hormati dan Saudara-Saudara Anggota Panitia *Ad Hoc* I yang kami hormati pula,

Terlebih dahulu, perkenankan kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wata'ala*, atas ridho dan izin-Nya, sampailah pada kesempatan yang mulia ini fraksi kami menyampaikan hal-hal yang kami anggap perlu untuk kita bicarakan pada sidang-sidang yang akan datang sebagai pengantar musyawarah yang akan kita bicarakan bersama.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua serta para Anggota PAH I yang kami hormati.

Adalah suatu kehormatan sekaligus amanah yang diberikan kepada kita semua untuk membicarakan dan merancang perubahan kedua Undang-Undang Dasar kita, setelah perubahan pertama kita lakukan pada Sidang Umum MPR bulan Oktober yang lalu. Sungguhpun pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar sekaligus berat bagi kita semua, namun kami yakin dengan semangat kebangsaan kita, dengan kejujuran dan kejujuran kita serta dengan kesabaran kita semua, *Insya* Allah tugas dan amanah ini akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi fraksi kami tugas ini adalah tugas kemanusiaan dalam rangka pengabdian dan ibadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pokok-pokok bahasan selanjutnya mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, beberapa hal yang perlu kami tegaskan yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan kita lakukan adalah tidak mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi fraksi kami adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita, tujuan, dasar dan filosofi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini yang pada saat ini masih relevan untuk kita pertahankan bersama. Oleh karena itu perubahan yang akan kita lakukan hanyalah menyangkut pasal-pasal dalam Batang Tubuh termasuk Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bagi fraksi kami, perubahan yang akan kita lakukan tidak harus berlebihan seperti apa yang ideal ada dalam pikiran dan kepala kita masing-masing. Karena jika seluruh yang ideal apa yang ada dalam pikiran dan

kepala kita masing-masing kita tuangkan dan perdebatkan dalam sidang yang mulia ini, kami yakin akan memakan waktu yang panjang dan melelahkan, karena perbedaan latar belakang dan pengalaman kita masing-masing. Walaupun kita tidak boleh menafikan perbedaan-perbedaan dalam pendapat dan pikiran kita. Walaupun kita semua pada saat ini pasti berkeinginan agar perubahan yang akan kita lakukan berlaku untuk ratusan tahun yang akan datang, akan tetapi kita harus realistis bahwa kadang-kadang kenyataan bisa berkata lain. Oleh karena itu bagi fraksi kami kita pilihlah hal-hal yang sangat mendasar sesuai kebutuhan bangsa dan negara kita pada saat ini.

3. Menurut pandangan kami, untuk mendeteksi dan mengetahui hal-hal mendasar yang menjadi kebutuhan negara dan bangsa kita pada saat ini, paling tidak dapat dipandang dari dua segi yaitu; Pertama, pengalaman-pengalaman buruk bangsa kita yang telah kita lalui pada tiga periode pemerintahan yang lalu, termasuk pengalaman pada awal pemerintahan sekarang ini yang perlu kita perbaiki bersama. Dalam hal ini dapat dicatat antara lain masalah susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, masalah Kepresidenan, masalah negara hukum dan supremasi hukum termasuk masalah hak-hak asasi manusia serta hubungan antara Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara termasuk masalah pemberdayaan Lembaga Tinggi Negara dalam rangka *checks and balances*. Kedua, memperhatikan permasalahan bangsa dan negara kita pada saat ini dan ke depan. Dalam hal ini dapat dicatat, masalah hubungan antara pusat dan daerah yang menjadi *issue* yang sangat aktual pada saat ini dan masa-masa selanjutnya, termasuk munculnya ancaman disintegrasi bangsa. Dalam kaitan ini pulalah kita perlu menegaskan kembali wilayah negara kita ke dalam Undang-Undang Dasar ini, agar tidak gampang keluarnya sebageian wilayah negara kita atau masuknya wilayah baru yang dapat dianggap sebagai *pencaplokan*. Dengan berpegang pada kedua sudut pandang ini maka diskusi yang akan kita lakukan adalah pemecahan masalah yang akan memudahkan kita dalam pengambilan keputusan.
4. Bagi fraksi kami, kita semua harus menyadari bahwa dalam membahas dan menyusun draf perubahan kedua ini, kita semua telah memiliki modal yang cukup banyak, yaitu modal Undang-Undang Dasar yang ada sekarang ini, modal pengalaman sejarah masa lalu bangsa kita, ketersediaan para saksi sejarah perjalanan awal bangsa kita dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar ini, ketersediaan para ahli tata negara kita serta pengalaman negara-negara lain sebagai bahan perbandingan. Disamping itu, kita juga memiliki pengalaman dan banyak catatan penting yang ditinggalkan pada saat proses pembahasan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yaitu catatan dari PAH III dan Komisi II MPR yang lalu, sebagai catatan yang sangat berharga yang patut juga kita rujuk bersama. Dengan menyadari banyaknya modal ini kita berkeyakinan bahwa tugas dan amanah yang kita emban sekarang ini akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya.
5. Sebelum kami menyampaikan garis-garis besar topik yang kita akan bicarakan pada masa-masa sidang selanjutnya kami ingin menyampaikan pandangan kami bahwa undang-undang dasar adalah sebuah perjanjian dasar, sebuah desain bagaimana rakyat akan membangun diri mereka.

*Founding Fathers* para pembentuk Undang-Undang Dasar itu menulis dan mencantumkan dengan sangat bijaksana apa yang bisa diterima oleh seluruh rakyat, sesuai pengalaman budaya serta filsafat dari rakyat di negara tersebut.

Disamping itu, Undang-Undang Dasar adalah sebuah perencanaan bagi pemerintahan. Oleh karena itu sebuah Undang-Undang Dasar paling tidak haruslah memuat hal-hal sebagai berikut : Pertama, menggariskan bentuk pemerintahan yang akan dijalankan; Kedua, menjelaskan bagaimana memilih dan mengangkat orang-orang yang akan memimpin dan melaksanakan lembaga-lembaga negara; Ketiga, menentukan dan menggariskan kekuasaan dan kewenangan dari masing-masing lembaga negara; Keempat, menggariskan hubungan dari bagian-bagian pemerintahan, antara yang satu dengan yang lainnya; Kelima, menentukan proses pengambilan keputusan dibuat dan memuat batasan-batasan sejauh mana pemerintahan dapat berjalan.

6. Undang-Undang Dasar 1945 yang kita miliki sekarang ini, sungguh merupakan Undang-Undang Dasar yang sangat ringkas yang hanya memuat hal-hal yang paling pokok saja. Bahkan ada 17 Undang-undang organik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Inilah juga yang menjadi kelemahan Undang-Undang Dasar ini, karena terlalu besar diskresi yang diberikan kepada lembaga-lembaga negara yang lain terutama Presiden dan DPR untuk membentuk undang-undang sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan karena terlalu ringkasnya itu tidak memenuhi persyaratan minimal sebuah konstitusi negara modern. Oleh karena itu fraksi kami berpendapat perlulah kita mengurangi Undang-undang organik itu dan membuat aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih detail lagi.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua serta Saudara-Saudara Anggota PAH I yang kami hormati.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang kami kemukakan di atas perkenalkanlah fraksi kami, menyampaikan usulan topik-topik serta pasal-pasal yang kami usulkan untuk diagendakan dan dibicarakan bersama dalam persidangan-persidangan selanjutnya :

1. Masalah Bentuk Negara. Menurut hemat kami, bukanlah hal yang tabu dan tentunya bukanlah hal yang diharamkan atau melanggar sumpah jabatan untuk membicarakan kembali masalah bentuk negara kita dalam forum persidangan yang sangat terhormat ini. Untuk itu dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pilihan bentuk negara ini perlu kiranya kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa keinginan dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Janganlah kita mengambil keputusan hanya karena tuntutan dari satu atau dua daerah saja, ataukah dari beberapa tokoh politik saja. Fraksi kami mengharapkan agar masalah ini betul-betul kita pikirkan dengan jernih dan jujur dengan memperhatikan dan menghitung berbagai resiko dan konsekuensi logis dari setiap pilihan yang diambil.
2. Masalah Kedaulatan Rakyat. Kami berkeyakinan bahwa tidak ada perdebatan mengenai kedaulatan itu ada di tangan rakyat karena inilah



satu esensi dari sebuah negara demokrasi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana bentuk dan pengejawantahan kedaulatan rakyat itu dalam praktik kenegaraan serta bagaimana proses pelaksanaannya sehingga meminimalisir tuntutan-tuntutan jalanan yang mengatasnamakan rakyat seperti yang terjadi selama masa reformasi ini. Karena itu kita selayaknya membicarakan kembali kedaulatan rakyat yang dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan inilah kiranya perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar ini mengenai pemilihan umum sebagai bentuk pengungkapan dan pengejawantahan kedaulatan rakyat itu.

3. Masalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai sebuah lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, tentulah seluruh anggotanya harus benar-benar wakil-wakil dari rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Memang benar dalam kenyataannya pastilah ada kelompok-kelompok minoritas dari masyarakat Indonesia yang mungkin tidak terpilih atau terwakili dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Akan tetapi dalam masyarakat modern sekarang ini kelompok-kelompok itu tetaplah dapat menyuarakan kepentingannya sebagai *pressure group* yang lazimnya sekarang disuarakan oleh LSM dan Non *Governmental Organization*. Karena walaupun terwakili dalam MPR oleh hanya satu orang saja tidaklah pula dapat memberikan peranan yang signifikan. Di samping itu susunan dan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara tidaklah selayaknya diatur oleh Undang-undang yang kita ketahui adalah produk Lembaga Tinggi Negara. Karena itu perlulah kiranya mengenai susunan dan kedudukan MPR ini diatur pula di dalam Undang-Undang Dasar ini. Menurut fraksi kami MPR hanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah yang seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat. Mengenai Dewan Daerah ini perlu diatur di dalam bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar ini seperti halnya pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat termasuk mengenai susunan dan kedudukannya serta tugas dan wewenang yang dimilikinya. Di samping itu perlu juga diatur dalam Bab mengenai MPR ini tentang sekretariat dan Sekretaris Jenderal MPR, baik fungsi dan perannya termasuk cara pengangkatannya.

4. Masalah Kepresidenan.

- (1) Oleh karena Presiden dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, maka bagi fraksi kami, haruslah dipertegas dalam undang-undang dasar ini apa sajakah tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan apa saja tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Karena akibat hukum dari pelaksanaan kedua tugas ini membawa konsekuensi dan akibat politis yang sangat berbeda. Kapankah seorang Presiden kita tempatkan sebagai Kepala Pemerintahan dan kapan pula seorang Presiden kita tempatkan sebagai Kepala Negara? Hal ini untuk menghindari masalah antara lain harus berdiri atau tidak berdiri dalam menyambut Presiden dalam ruangan parlemen seperti yang terjadi pada saat Presiden Habibie yang lalu.

- (2) Masalah syarat seorang Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya satu ayat yang mengatur syarat Presiden yaitu Pasal 6 Ayat (1)

yang menentukan bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli. Hal ini tentulah sulit bagaimana menentukan orang Indonesia asli itu karena banyak perkawinan campuran yang terjadi antara warga dari berbagai negara di samping penelitian asal usul yang sangat rumit sekali. Untuk itu perlulah pasal ini kita tinjau kembali. Di samping itu perlulah kita lengkapi syarat-syarat lainnya dari Presiden Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar ini.

- (3) Masalah cara pemilihan Presiden. Masalah pemilihan Presiden ini telah menjadi perdebatan politik yang panjang, yang melelahkan pada masa lalu terutama pada saat setelah jatuhnya Soeharto, tentang perlunya Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi tidak dipilih oleh MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bagi fraksi kami, pemilihan Presiden langsung oleh rakyat ini perlulah kita pertimbangkan sebagai cara pemilihan Presiden kita ke depan untuk meminimalisir adanya resistensi dari kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan betul perimbangan kewilayahan di samping perimbangan jumlah penduduk dari seluruh daerah dan wilayah Indonesia.
  - (4) Masalah Presiden berhalangan tetap. Kita telah memiliki pengalaman pahit ketika terjadi perdebatan politik yang sangat panjang bahkan hampir-hampir menjerumuskan bangsa ini kedalam kehancuran ketika Presiden Soeharto berhenti dan naiknya Wakil Presiden Habibie sebagai Presiden yang menggantikan Soeharto sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun pada saat itu diperoleh solusi dan kesepakatan bahwa Presiden Habibie adalah Presiden transisi sampai terpilihnya Presiden baru dari hasil pemilu yang dipercepat, hal ini berarti tidak memberlakukan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi jika presiden itu yang dipakai untuk kejadian yang sama pada masa yang akan datang maka tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan politik yang akibatnya tidak baik bagi kepentingan negara rakyat banyak, karena perdebatan pasti akan terulang lagi karena masih adanya ketentuan Pasal 8 ini. Atau sebaliknya pasal ini... jika pasal ini dipertahankan maka tetaplh akan menimbulkan persoalan lagi karena adanya preseden yang telah terjadi pada masa Presiden Habibie berlangsung. Oleh karena itu perlulah pasal ini perlu ditinjau kembali, agar tidak terjadi permasalahan lagi dikemudian hari.
5. Maaf ini agak panjang begini. Masalah Dewan Pertimbangan Agung. Pada masa lalu Lembaga Tinggi Negara yang satu ini di samping telah diplestetkan menjadi Lembaga Pembuangan Agung juga telah dianggap sebagai Lembaga Tinggi Negara yang tidak dapat berbuat apa-apa serta tidak mempunyai peranan yang signifikan bahkan telah menimbulkan berbagai masalah penyimpangan dalam jabatan. Pada saat pembahasan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Oktober lalu lembaga ini masih dipertahankan oleh sebagian fraksi sebagai sebuah lembaga akomodasi kepentingan politik. Untuk ke depan fraksi kami berpendapat bahwa untuk efisiensi dan tidak lagi menimbulkan berbagai

- penyalahgunaan jabatan dari lembaga yang tidak mempunyai peranan ini, maka sebaiknya Dewan Pertimbangan Agung ini dihapuskan saja.
6. Masalah Kementerian Negara. Pada saat Presiden Abdurrahman Wahid baru saja naik menjadi Presiden, belum sampai satu bulan. Timbul masalah yang cukup menggemparkan dengan dibubarkannya dua departemen pemerintahan. Masalah ini tentulah tidak menjadi besar seandainya dalam perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu disetujui usul untuk, agar dalam pembentukan atau pembubaran departemen harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu fraksi kami berpendapat bahwa perlulah kita melihat kembali notulen dalam pembicaraan dalam Sidang Umum MPR yang lalu yaitu dari PAH III dan Komisi II MPR, dalam melakukan perubahan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ini.
  7. Masalah Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 sangat ringkas mengatur masalah ini yaitu hanya satu pasal tanpa ayat, padahal betapa besar masalah daerah ini baik berkaitan dengan bagaimana hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Dasar ini seharusnya ditentukan secara jelas apa-apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal apa saja yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut fraksi kami, masalah pembagian kewenangan ini walaupun pada hal-hal yang pokok saja perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini untuk memberikan jaminan dan kejelasan kepada daerah-daerah sebagai pembentuk republik ini sekaligus menghindari ancaman disintegrasi bangsa pada saat ini yang dipicu oleh ketidakpuasan daerah.
  8. Masalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa diatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat ini di dalam Undang-Undang Dasar, terutama mengenai susunan DPR termasuk keanggotaannya, bagaimana pengangkatan pimpinannya dan hubungannya dengan lembaga tinggi negara yang lain. Karena itu fraksi kami berpendapat bahwa hal-hal yang demikian perlu diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlu juga diatur dalam Bab mengenai DPR ini tentang Sekretariat Jenderal yaitu mengenai tugas dan fungsinya serta tatacara pengangkatan Sekretaris Jenderalnya termasuk fungsi *budgetair*-nya dan pengawasannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  9. Masalah Keuangan. Untuk masalah keuangan ini fraksi kami berpendapat bahwa antara masalah keuangan dengan masalah Badan Pemeriksa Keuangan perlu diatur secara terpisah dalam dua Bab yang terpisah dalam Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara tegas mata uang resmi negara kita yang berlaku untuk di seluruh wilayah Indonesia yaitu mata uang rupiah. Oleh karena itu fraksi kami berpendapat bahwa mata uang resmi negara ini perlu dimuat dalam Undang-Undang Dasar ini. Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, fraksi kami berpendapat bahwa perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini susunan dan kedudukan serta kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, hubungannya dengan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara yang lainnya serta tatacara pengangkatan pimpinannya.
  10. Masalah Kekuasaan Kehakiman. Hanya ada dua pasal, yaitu Pasal 24 dan 25

dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kekuasaan Kehakiman ini, dengan kata-kata yang sangat pendek dan ringkas sekali. Bahkan kedua pasal tersebut mengamanahkan pengaturan selanjutnya masalah kekuasaan kehakiman itu kepada Undang-undang. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi tegaknya sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu menurut pendapat kami ada tiga masalah yang perlu dipertegas mengenai Mahkamah Agung ini. Pertama, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam sebuah negara demokrasi modern haruslah diatur secara tegas dan lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana halnya dengan pengaturan mengenai Presiden dan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa mengenai susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar termasuk kewenangan yang diberikan kepadanya mengenai hak uji materiil maupun formil atas produk hukum Undang-undang ke bawah. Pengaturan kewenangan ini dirasa sangat diperlukan untuk menumbuhkan *checks and balances* antara berbagai Lembaga Tinggi Negara. Kedua, Kekuasaan Mahkamah Agung termasuk Hakim Agung dan hakim-hakim di bawahnya, tidak boleh dibiarkan tidak terkontrol dan terawasi sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim sebagaimana terasa pada saat ini. Pengawasan atau kontrol itu tidak boleh diserahkan kepada Lembaga Tinggi maupun Lembaga Tertinggi Negara sekalipun karena lembaga-lembaga itu sarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas *judicial*, perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan Hakim, mantan Jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak pernah memiliki cacat moral sedikitpun. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan terhadap, penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir seorang hakim, termasuk hukum penurunan pangkat atau hukuman pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Ketiga, tugas-tugas Mahkamah Agung di luar tugas-tugas *judicial* tetap harus dapat dikontrol dan diawasi oleh Lembaga Tinggi Negara yang lain termasuk oleh DPR. Sedangkan pengawasan dibidang penggunaan keuangan dilingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung dan seluruh tingkat pengadilan di bawahnya tetap di bawah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Kejelasan mengenai posisi Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung dan kedudukan serta tugasnya sebagai pelaksana tugas di bidang non-*judicial* harus juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar ini. Keempat, kami berpendapat bahwa masalah kedudukan dan susunan Kejaksaan Agung termasuk pengangkatan Jaksa Agung harus diatur pula

- di dalam Undang-Undang Dasar ini karena Kejaksaan Agung adalah bagian dari *judicial system* negara kita.
11. Masalah Warga Negara. Masalah pengesahan warga negara dengan undang-undang sebagaimana dimuat dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, menurut kami adalah berlebihan. Pengesahan warga negara cukuplah dengan ketetapan pengadilan.
  12. Masalah Hak Asasi Manusia. Oleh karena masalah ini adalah salah satu esensi dari sebuah negara demokrasi, maka masalah hak asasi manusia seperti yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR tahun 1999 yang lalu, perlu diangkat dan dimuat seluruhnya dalam Undang-Undang Dasar ini. Karena itu khusus Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 perlu dihapus dan diganti dengan pasal mengenai Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan masalah yang berkaitan dengan agama, pertahanan negara serta masalah pendidikan dikeluarkan dari ketetapan tersebut dan dimuat dalam pasal khusus yang mengatur hal itu.
  13. Masalah Agama. Untuk lebih mempertegas bahwa negara kita adalah bukan negara sekuler maka menurut pendapat kami pengaturan mengenai agama harus lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa haruslah diartikan bahwa negara harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dipahami dalam ajaran agama masing-masing dan setiap pemeluk agama berkewajiban untuk menjalankan ajaran dan syariat agama yang dianutnya masing-masing. Karenanya ketentuan Pasal 29 Ayat (1) ini perlu ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban bagi para pemeluk agama untuk menjalankan ajaran dan syariat agamanya masing-masing itu". Sedangkan kata-kata "kepercayaan itu" yang tercantum dalam Pasal 2 perlu dihapuskan karena menimbulkan kekaburan pengertian agama yang dimaksud secara keseluruhan dalam Pasal 29 tersebut.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Saudara-Saudara Anggota PAH I yang kami hormati.

Demikianlah masalah-masalah yang menurut fraksi kami sangat mendesak dan sangat dibutuhkan untuk kita bicarakan pada rapat-rapat kita selanjutnya dalam rangka Perubahan Kedua atas Undang-Undang Dasar kita.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, perlulah kiranya dalam pembahasan ini kita banyak mendengar dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk para ahli tata negara. Juga tak kalah pentingnya studi perbandingan dari berbagai pengalaman negara lain.

Untuk itu perlu kiranya pembahasan kita nantinya dibagi dalam dua periode masing-masing.

Pertama, periode pembahasan awal sampai selesainya sebuah draf pertama perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung hingga akhir bulan Maret tahun 2000. Selama bulan April tahun 2000, draf pertama itu kita lemparkan dan sosialisasikan di seluruh lapisan masyarakat termasuk ke daerah-daerah dan kalangan

perguruan tinggi untuk memperoleh tanggapan, kritik maupun usulan perbaikan.

Kedua, periode pembahasan kedua dimulai pada awal bulan Mei tahun 2000 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2000, untuk pemantapan dan penyelesaian draf *final* yang akan dibawa dalam Sidang Umum Tahunan pada bulan Agustus tahun 2000.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Saudara-Saudara Anggota PAH I yang kami hormati.

Demikianlah pengantar musyawarah dari fraksi kami, semoga pembahasan kita nantinya tetap mendapat rahmat dan petunjuk Allah *Subhanahu wata'ala*, untuk kebaikan kita semua.

*Wabillahir Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Wa'alaikum salam.*

Terima kasih kepada rekan kita dari Fraksi Partai Bulan Bintang, yang telah menyampaikan pengantar musyawarah fraksi secara amat lengkap. Terima kasih.

Di dalam daftar kita seyogianya kita akan selesai dengan Fraksi Partai Bulan Bintang namun kalau kiranya Fraksi Partai Daulatul Ummah berkenan bisa memakai waktu ini saya rasa, sehingga kita tetap enam. Bagus sekali, sudah siap juga. Ini siapa dulu Bapak Kyai kita? Baik, jadi kita akan mendengarkan pengantar musyawarah fraksi yang keenam untuk sore hari ini yang akan disampaikan oleh Fraksi Partai Daulatul Ummah yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Asnawi Latief. Kami persilakan!

#### **18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilahirabil a'lamin, washshalatu wassalamu'ala asyrofil ambiyai walmursalin wa'ala alihii washohbihii ajmain.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara Anggota PAH I BP MPR.

Sebenarnya kami *prepared* untuk besok, tapi ya dari pada masih punya hutang walaupun kurang lengkap kami beranikan untuk menyampaikan hari ini.

Saudara-Saudara saya baca saja apa yang sudah tertulis. Kita ketahui bahwa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 kita telah mengalami 2 kali penggantian Presiden dengan cara yang tidak normal, melalui krisis demi krisis yang sampai hari ini masih kita rasakan. Hal ini terjadi antara lain karena penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan penyalahgunaan kekuasaan ini terjadi karena kelemahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sekurangnya-fraksinya kami menemukan ada 4 kelemahan.

Kelemahan pertama, Undang-Undang Dasar 1945 terlalu menekankan pendekatan fungsional atau *functional approach* dalam pengaturan hukum dan mengabaikan pendekatan sistem atau *system approach* dalam pembuatan peraturan.

Kelemahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap kekuasaan Presiden khususnya masa jabatan Presiden waktu itu dan kali ini sudah kita revisi.

Kelemahan ketiga, terlalu banyak memberikan delegasi kepada Badan Pembentuk Undang-undang untuk menetapkan substansi aturan-aturan pokok yang dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, misalnya susunan keanggotaan MPR.

Terakhir, kelemahan keempat, materi-materi pokok yang seharusnya diatur, ternyata tidak diatur secara lengkap dan rinci, misalnya materi tentang hak-hak asasi manusia. Maka jalan keluar terbaik agar tidak terperangkap lagi pada kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan totaliter harus ada kemauan dan keberanian MPR melakukan perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, seperti telah kita rintis dalam Sidang Umum MPR Oktober 1999 yang lalu dan akan dilakukan terus menerus sampai 18 Agustus tahun 2000.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945, fraksi kami menyampaikan beberapa penyempurnaan, selain penyempurnaan kekurangan dan kelemahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan juga dimaksudkan untuk lebih memperkokoh sendi-sendi yang seyogianya dipertahankan. Dengan bermacam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan benar-benar menjadi *the highest law* seperti dikemukakan oleh juru bicara PPP tadi mungkin karena rujukannya sama, atau *the supreme law of the land*. Semua praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berjalan sesuai dengan sendi-sendi demokrasi, negara berdasarkan atas hukum atau supremasi hukum, keadilan sosial dan lain sebagainya. Secara sistematik perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikategorikan menjadi : satu, pembaharuan struktur Undang-Undang Dasar 1945; kedua, pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara; ketiga, pembaharuan bentuk susunan negara; keempat, pembaharuan kelembagaan atau alat kelengkapan negara; kelima, pembaharuan yang terkait dengan masalah penduduk dan kewarganegaraan dan terakhir adalah pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara.

Pertama, mengenai Pembaharuan Struktur Undang-Undang Dasar. Struktur Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Dalam rangka pembaharuan Penjelasan hendaknya ditiadakan atau dihapus sehingga struktur Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Muatan Penjelasan yang mengandung sifat sebagai asas dan norma konstitusi atau yang bersifat normatif dimasukkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, Pembaharuan Sendi-sendi Bernegara. Sendi-sendi bernegara dapat dibedakan antara sendi filosofis dan sendi-sendi politik. Sendi filosofis adalah Pancasila sedangkan sendi-sendi politik bernegara mencakup sendi-sendi demokrasi, sendi negara berdasarkan atas hukum, sendi keadilan sosial dan lain-lain. Sendi-sendi ini agar dimuat secara tegas dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar, tidak hanya dimuat dalam Pembukaan. Terhadap sendi-sendi ini dapat ditentukan sebagai suatu yang tidak akan menjadi obyek perubahan dikemudian hari.

Yang ketiga, Bentuk Pembaharuan Bentuk Susunan Negara. Bentuk susunan negara meliputi bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Dalam Batang Tubuh dapat ditambah dengan menegaskan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, termasuk hal yang tidak menjadi obyek perubahan. Fraksi kami berpendapat bahwa upaya perubahan atau ketentuan yang mengatur perubahan negara kesatuan atau republik adalah tindakan inkonstitusional dan harus dibatalkan.

Keempat, Pembaharuan Badan Negara atau Kelembagaan Negara.

a. Mengenai Lembaga Kepresidenan.

Tentang syarat Presiden orang Indonesia asli hendaknya dirubah disempurnakan, kendati pada waktu perubahan pertama, kita masih belum

mendapatkan satu kesepakatan warga negara Indonesia asli itu, yaitu warga negara Indonesia karena kelahiran atau *natural born citizen*, mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kewarganegaraan atau naturalisasi, perkawinan, pengangkatan anak dan sebab-sebab lain di luar, karena kelahiran tidak dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar harus dimuat pula syarat-syarat umur dan tempat tinggal di Indonesia. Kedua, tentang kekuasaan Presiden membuat Perpu agar diadakan dari sistem perundang-undangan nasional. Ketiga, tentang kekuasaan Presiden membuat peraturan pemerintah sebelum ditetapkan harus terlebih dahulu mendengar pertimbangan DPR. Keempat, tentang pertanggungjawaban Wakil Presiden. Sepanjang Undang-Undang Dasar yang telah diperbaharui tetap mempertahankan sistem pertanggungjawaban kepada MPR, Wakil Presiden pun bertanggungjawab kepada MPR, Wakil Presiden dapat diberhentikan terlepas dari pemberhentian Presiden. Kelima, tentang pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dalam masa jabatan karena melakukan penghinaan. Bukan termasuk menghina DPR “taman kanak-kanak”, menerima suap, korupsi atau tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Presiden dan Wakil Presiden juga berhenti atau diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi satu, beberapa atau seluruh syarat Presiden dan Wakil Presiden. Keenam, tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri seharusnya terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR, tetapi tidak bertanggungjawab kepada DPR. Supaya pengalaman main copot itu tidak terjadi lagi. Jadi kalau ini disetujui berarti kita mengamendemen, amendemen yang ada. Ketujuh, tentang Presiden dan Wakil Presiden secara serentak mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan tugas kewajibannya, Presiden diganti oleh Ketua MPR. Dalam hal Ketua MPR tidak ada, Presiden diganti Ketua DPR. Dalam hal Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban diganti oleh Ketua DPR.

b. Yang selanjutnya mengenai Lembaga MPR.

Sebab pada persidangan dulu kita belum menjamah secara keseluruhan mengenai lembaga kita ini, maka pembaharuan kelembagaan MPR ini fraksi kami mengusulkan : Pertama, Utusan Daerah, ada utusan yang mewakili daerah, bukan utusan partai politik atau kekuatan politik tertentu seperti sekarang terjadi. Unsur-unsur birokrasi tidak boleh menjadi Utusan Daerah, dengan rekayasa semasa yang lalu. Utusan Daerah terpilih langsung oleh daerah yang bersangkutan bersamaan dengan pemilihan dengan anggota DPR dan DPRD. Kedua, Utusan Golongan dihapuskan dan diadakan dalam keanggotaan MPR. Ketiga, MPR hanya dapat melakukan wewenang yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar seperti diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Empat, pekerjaan sehari-hari MPR dilaksanakan Badan Pekerja dan dipimpin oleh Ketua MPR. Badan Pekerja melakukan tugas-tugas Majelis kecuali mengenai wewenang, memutuskan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 37. Kelima, MPR bersidang setahun sekali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun yang diatur dalam peraturan tata tertib. Keenam, keputusan MPR mengenai perubahan Undang-Undang



Dasar dinamakan amendemen dan mempergunakan nomor urut untuk setiap pokok amendemen, keputusan lain disebut Ketetapan. Jadi tidak kayak kemarin, tanpa nomor itu. Tujuh, Anggota MPR berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat. Delapan, Anggota MPR tidak dituntut karena pernyataan atau pendapat dalam Sidang MPR. Kesembilan, MPR memutuskan dengan suara terbanyak. Sepuluh, Anggota dari MPR berhak atas : Honorarium, kompensasi yang diatur dengan undang-undang. MPR dipimpin oleh hanya seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Jangan kayak sekarang kayak wayang orang, wayang kulit.

c. Kelembagaan DPR

- (1) Seluruh Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum yang diadakan sekali dalam 5 tahun.
- (2) Sistem pemilihan umum dan susunannya ditetapkan oleh Ketetapan MPR. Jadi bukan oleh susunan oleh Undang-undang.
- (3) DPR mempunyai hak anggaran, mengajukan usul RUU, mengadakan perubahan RUU yang diajukan kepada pemerintah, hak angket dan seterusnya. Saran fraksi kami agar ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang itu, Undang-undang Nomor 3 kali ya, Susduk itu bisa diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (4) DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
- (5) Kemudian DPR berhak meminta agar diadakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden atau Wakil Presiden atau untuk sebab-sebab lain yang penting dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara.
- (6) DPR memutuskan dengan suara terbanyak.
- (7) Anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan dan pendapat, baik dalam sidang maupun di luar sidang.
- (8) Anggota DPR dan Pimpinan DPR berhak atas honorarium, kompensasi yang diatur oleh dengan undang-undang.
- (9) Anggota DPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam sidang DPR, semuanya masuk dalam tata tertib.
- (10) Dan yang terakhir adalah mengenai DPR ini juga begitu. Pimpinan adalah dipilih oleh dan dari anggota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Kayak konstituante dulu. Jadi tidak berderet Wakil Ketua. Jadi mengurangi pembelian Volvo dan rumah-rumah dinas. Biar rumah-rumah dinas tersebut ditempati oleh anggota saja. Yang sekarang ini banyak yang terlantar ini, yang tidak dipikirkan oleh Pimpinan ini. Kalau saya *sih* orang Jakarta, tapi kasihan orang daerah ini.

d. Tentang Kelembagaan DPA

Lembaga DPA, tampak memiliki fungsi yang rancu. Adanya Menteri dan Staf Ahli Presiden sudah dapat menjawab kebutuhan akan adanya Penasihat bagi Presiden. Dengan demikian keberadaan DPA akhirnya hanya menjadi beban bagi organisasi ketatanegaraan RI. Apalagi para anggota DPA diperhitungkan sebagai pejabat lembaga tinggi negara yang mendapatkan segala fasilitas yang bisa diterima oleh pejabat negara lainnya. Sehingga dari segi efisiensi anggaran keberadaan DPA telah menimbulkan banyak

beban bagi APBN. Dari seluruh alasan tersebut di atas, maka kelembagaan DPA sudah seharusnya dihapus dari organisasi ketatanegaraan Republik Indonesia.

e. Tentang Kelembagaan BPK

- (1) BPK adalah badan negara yang merdeka, lepas dari pengaruh badan negara yang lain, pemerintah atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dan melaksanakan wewenangnya. Segala bentuk campur tangan, baik langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan BPK dilarang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK ditetapkan Presiden setelah memperoleh persetujuan DPR.
- (3) Anggota BPK, hanya dapat diberhentikan karena alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- (4) BPK memeriksa keuangan negara di tingkat pusat dan daerah atau badan-badan yang mengelola keuangan negara.
- (5) Dalam pemeriksaan, BPK dapat membuat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) BPK merumuskan sendiri program, mengelola sendiri anggaran yang disediakan dalam APBN, pemerintah dilarang mencampuri urusan keuangan BPK.
- (7) Ketua BPK dan Anggota dan Wakilnya serta Anggota, menerima gaji dan tunjangan lainnya diatur menurut undang-undang.
- (8) Apabila dalam pemeriksaan, BPK menemukan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BPK mengajukan kepada badan penyidik untuk melakukan penyidikan dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK tidak dapat dituntut karena pernyataan, keterangan yang diberikan dalam Sidang BPK atau pada saat melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan keuangan yang sedang dalam pemeriksaan.

f. Tentang Kekuasaan Kehakiman

Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian.

Selanjutnya menyangkut tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh badan negara yang lain atau pemerintah atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya. Segala bentuk campur tangan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman, dilarang. Demikian seterusnya, menyangkut soal Mahkamah Agung dan seterusnya, tidak saya akan baca seluruhnya. Yang sebenarnya kami minta dalam sidang PAH ini, juga dibicarakan masuknya satu substansi yaitu Polisi dan Jaksa Agung. Itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mari kita bersama-sama, kita kaji, bagaimana sebaiknya dua instansi ini yang kenyataannya ada tapi tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar kita.

Demikianlah Saudara Pimpinan, masih banyak hal-hal yang lain barangkali di dalam diskusi-diskusi nanti kita akan sumbang pikiran di dalam setelah menyangkut substansinya masing-masing.

*Wallahul muwaffiq ila aqamawith thoriq. Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Fraksi Partai Daulatul Ummah, yang materinya telah disampaikan oleh Bapak Drs. H. Asnawi Latief. Dengan demikian untuk hari ini kita telah menyelesaikan keenam pembicaraan dari enam fraksi dan besok akan dilanjutkan dengan lima fraksi lagi, sehingga setelah selesai besok maka lusa kita akan mulai tanggapan fraksi-fraksi atas pembicaraan tersebut, mudah-mudahan.

Dengan demikian, kita untuk tahap awal ini telah mempunyai suatu inventarisasi, kompilasi dari berbagai permasalahan atau persoalan atau topik yang akan kita bahas selanjutnya, sehingga akhirnya kita dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Majelis di dalam waktu yang memang sudah ditentukan.

Dengan demikian, kita sampai pada akhir rapat kita pada hari ini, dan dengan ucapan terima kasih, Rapat Pleno PAH I pada hari ini kami tutup.

Terima kasih.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB**

## 5. RAPAT KE-4 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	7 Desember 1999
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
			- KH. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
9.	Acara	:	Pengantar Musyawarah Fraksi (Lanjutan)
10.	Hadir	:	32 Orang
11.	Tidak hadir	:	12 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Jadi dengan kesepakatan kita semua, walaupun seyogianya yang memimpin pada hari ini adalah Bapak Harun Kamil, tapi kita akan lanjutkan dulu rapat dan nanti kalau beliau datang, akan diteruskan memimpin sidang ini oleh Bapak Harun Kamil.

Dengan catatan ini kita dari 45 anggota sudah hadir 23, 24 dengan *oh*, Anda belum masuk sini, baik 24 dan dari delapan fraksi, maka dengan ini dengan ucapan terima kasih atas kehadiran kita sekalian rapat pleno Panitia *Ad Hoc* hari ini kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Menyambung acara kita kemarin maka pada hari ini ada lima fraksi yang akan menyampaikan Pengantar Musyawarah yaitu Fraksi Reformasi, Fraksi Kebangsaan Indonesia, Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, Fraksi TNI/Polri, dan Fraksi Utusan Golongan.

Saya rasa yang pertama akan menyampaikan Pandangan Fraksi pada hari ini adalah Fraksi Reformasi dan kami persilakan Bapak Luthfi.

Kami persilakan, Pak.

#### 2. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan Komisi, *ah*, Panitia *Ad Hoc* I. Saudara-Saudara hadirin yang saya muliakan.

Perkenalkan saya membacakan pandangan Fraksi Reformasi terhadap persidangan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI.

## I. PENDAHULUAN

Sidang Umum MPR RI tahun 1999 telah berhasil membuat Keputusan yang mempunyai makna besar bagi kehidupan Negara Republik Indonesia, antara lain membuat beberapa perubahan UUD 1945, menyusun GBHN yang memberikan arah kebijakan pembangunan nasional, memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, dan lain-lain.

Mengingat singkatnya waktu persidangan, maka ada masalah besar yang belum dapat dituntaskan dalam Sidang Umum MPR 1999 tersebut antara lain amendemen UUD 1945 yang komprehensif.

Pandangan ini disampaikan sebagai pengantar sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang akan diajukan pada Sidang Tahunan MPR RI bulan Agustus tahun 2000 mendatang.

Dalam Sidang Umum Majelis 1999 yang lalu, telah ada kesepakatan dasar beberapa dalam pandangan kami, dalam mengamendemen UUD 1945 yaitu :

1. Mukadimah UUD 1945 yang telah disusun melalui suatu proses panjang oleh para pendiri Republik ini seyogianya tidak diubah.
2. Perubahan hanya dilaksanakan pada Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal yaitu dengan menambah, mengurangi, atau menyempurnakan pasal dan ayatnya.
3. Penjelasan UUD 1945 dihapuskan dengan catatan bahwa hal-hal yang masih relevan dimasukkan dalam Pasal-Pasal yang ada.
4. Cara penyusunan dan tekstualisasi amendemen mengikuti cara Amerika, di mana para pembaca masih dapat mengikuti sejarah perkembangan UUD dengan menampilkan UUD yang asli sebelum dan sesudah diamendemen.

Dari ke-37 pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, 9 pasal telah disepakati untuk diubah. Dengan demikian masih tersisa 28 pasal lainnya yang belum tersentuh. Ini tentu saja tidak berarti ke-28 pasal tersebut akan diubah semua. MPR RI perlu melanjutkan pembahasan dan penetapan perubahan UUD 1945 mengenai hal-hal berikut :

1. Masalah hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Pasal 2 itu);
2. Kualifikasi Presiden (Pasal 6);
3. Keadaan pada saat Presiden dan/atau Wakil Presiden RI berhalangan (Pasal 8);
4. Cara negara menyatakan perang, membuat perdamaian, konvensi dan perjanjian dengan negara lain termasuk pada saat mengadakan pinjaman luar negeri (Pasal 11);
5. Fungsi, peran dan tata kerja Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16); Kami tidak dalam pendirian bahwa Dewan Pertimbangan Agung ini dihapuskan tetapi diperkuat cara kerjanya;
6. Masalah-masalah tentang Kementrian Negara, seperti kita ketahui masalah pembubaran Departemen Penerangan, Departemen Sosial menjadi hal yang agak berkepanjangan;

### 3. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Pak Lutfi, kalau boleh kami minta konfirmasi sebentar, yang tertulis ini, apakah ini dipakai?

**4. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Ya, ya.

**5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi dua-duanya yang tertulis, dan lisan yang disampaikan. Baik-baik.  
Terima kasih.

**6. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

7. Pemerintahan Daerah (Pasal 18);
8. Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 Ayat (2));
9. Hal keuangan khususnya fungsi, peran dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank Sentral (Pasal 23);
10. Kekuasaan Kehakiman khususnya kedudukan, fungsi, peran dan tata kerja Mahkamah Agung (Pasal 24);
11. Pertahanan Negara dan Keamanan Negara (Pasal 30);
12. Tujuan Pendidikan dan Pengajaran Nasional (Pasal 31);
13. Kesejahteraan Sosial, Sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pasal 33);

Dan sedikit pendalaman:

1. Masalah Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.  
Sebagai pelaku kedaulatan rakyat, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan merupakan sumber kekuasaan. Dalam menjalankan perannya, perlu dirumuskan tata kerja MPR dan hubungan tata kerja MPR dengan lembaga tinggi negara lain.
2. Keadaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden pada saat berhalangan, ee pada saat berhalangan tetap (Pasal 8).  
Perlu disadari bersama bahwa mandat kekuasaan pemerintahan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis dengan mekanisme pemilihan yang terpisah. Sehingga apabila salah satu atau keduanya berhalangan,berhalangan tetap, maka mandat yang sudah diberikan dikembalikan kepada Majelis, untuk selanjutnya Majelis memilih penggantinya.
3. Pemerintahan Daerah.  
Indonesia pada abad 21 adalah suatu negara besar dengan penduduk 220-300 juta manusia. Selain sebagai warga negara bangsa, dari berbagai suku dan adat istiadatnya, warga Indonesia adalah warga dunia global dan internasional yang setiap saat dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi dari dunia global. Sehingga dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara maka nilai-nilai universal-lah yang menjadi acuan utama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan dan demokratisasi. Ini saya tambahkan. Kalau kita baca *Preamble* UUD 1945 yang tidak bisa kita ubah itu cita-cita para pendiri republik ini adalah mendirikan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi kalau merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur kita kasih skor rasanya masalah adil lah yang paling rendah nilainya. Jadi nilai-nilai tersebut di atas seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan pemerintahan terutama keadilan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun hubungan antar keduanya. Nilai-nilai tersebut juga menjadi dasar bagi persatuan dan

keutuhan, kedaulatan, dan kemakmuran bangsa ini sesuai amanat Mukadimah UUD 1945 tadi. Selanjutnya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut apakah visi kebersamaan kita sebagai satu bangsa? Apakah kita komitmen pada persatuan (*unity*) atau keseragaman (*uniformity*)? Selama ini semboyan-semboyan ideologis berkenaan dengan hal tersebut terasa dipaksakan. Semboyan persatuan dan kesatuan dalam dirinya membawa konsekuensi otoriter dari Pemerintah Pusat. Ini jauh berbeda dengan ideologi yang diletakkan oleh para pendiri republik ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika (*unity in diversity*), sehingga Pemerintahan Daerah di masa datang adalah Pemerintahan Daerah yang bhinneka tersebut minimum memiliki otonomi sempurna di tingkat provinsi. Provinsi dan sistem negara federal bagi sebagian masyarakat umum memang masih menakutkan, karena berkonotasi historis yang negatif. Tetapi wacana tentangnya jangan ditabukan karena fakta berbicara bahwa Mohammad Hatta-lah salah satu pencetus ide awalnya.

4. Pertahanan dan Keamanan Negara.

Guna merumuskan kedudukan fungsi, peran, tata kerja lembaga pertahanan dan keamanan negara yang tersurat dalam amendemen UUD 1945, perlu dilakukan kajian tentang doktrin pertahanan dan keamanan yang saat ini masih berlaku, apakah masih sesuai dengan perkembangan jaman modern ini. Khususnya doktrin Hankamrata yang mensyaratkan adanya Kodam, Kodim dan Babinsa, yang maksud awalnya memang baik, yaitu mengerahkan seluruh rakyat kalau musuh datang, tetapi pada pemerintahan yang otoriter lembaga-lembaga itu justru ditakuti atau dihindari oleh rakyat. Jadi ini doktrin Hankamrata ini perlu juga kita lihat, jadi apakah Kodam, Kodim ini perlu diganti oleh Divisi atau Brigade, *lha* ini saya kira perlu ada pengkajian.

Demikianlah pengantar musyawarah dari Fraksi Reformasi semoga dapat menjadi masukan yang berharga bagi acara sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI.

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

*Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Luthfi.

Kami mohon bahan itu bisa disampaikan supaya bisa diperbanyak, dan kita miliki bersama begitu untuk bahan penyusunan rapat berikutnya.

Berikutnya sesuai daftar kami mengundang Fraksi KKI, Pak Rahail ya? Silakan Pak Anthonius Rahail.

**8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pimpinan..., Pimpinan..., sebelum dilanjutkan, interupsi!

Sebelumnya mohon maaf pada Fraksi KKI, jadi ini dari Fraksi PPP setelah membaca notulen rapat ini, ada bagian-bagian yang menurut kami perlu disempurnakan, khususnya menyangkut substansi dari yang disampaikan Fraksi PPP. Jadi mohon ini bisa disempurnakan.

Pertama, menyangkut di sini ada tiga poin di halaman 3, ini perlu penegasan lebih lanjut dalam UUD mengenai hal-hal kekuasaan presiden, yang dimaksud adalah

hal-hal lembaga Kepresidenan. Jadi tidak hanya sebatas kekuasaan, tapi hal-hal lembaga Kepresidenan.

Lalu poin yang kedua, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung begitu. Yang berikutnya ada lima poin yang ingin kami sampaikan yang belum masuk dalam notulen ini. Jadi ini mohon bisa dimasukkan. Pertama menyangkut struktur UUD, jadi penjelasan itu dihilangkan, yang kedua bentuk negara kesatuan, yang ketiga, semua lembaga negara yang ada dipertahankan dengan penataan kembali. Lalu yang keempat, BPK diatur tersendiri dalam bab yang ada dalam UUD itu dan yang kelima pemerintahan daerah, jadi otonomi seluas-luasnya itu dirinci, dimasukkan dalam UUD.

Demikian, Pimpinan.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, terima kasih.

Kami mengharapkan begini, bahan resmi yang tertulis yang sudah disempurnakan, barangkali bisa dimasukkan dan menjadi dokumen resmi kita begitu, di samping catatan dari rekaman.

Baik, terima kasih, Pak Lukman.

Mohon maaf, Pak Anthonius.

**10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Sedikit Ketua, sebelum dilanjutkan, ini barangkali sekaligus untuk hari-hari mendatang sebelum dimulai rapat, sebaiknya notulen itu ditanyakan dulu kepada peserta. Kalau tidak ada *complain*, ya kita sahkan sebagai notulen resmi kita. Biasanya demikian.

Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi notulen dari rapat itu lebih mudah kita lakukan, tapi notulen dari pada seperti Pemandangan Umum, ini tentunya itu pertama-tama fraksi yang bersangkutan. Dan itu yang kita belum punya. Jadi rekamannya kita punya, tetapi yang resmi itu juga ada yang belum masuk. Jadi mungkin nanti terpaksa kita lakukan secara menyeluruh setelah kita terima nanti. Toh ini catatan buat kita sekalian, terima kasih, Pak Andi Mattalatta. Masih ada sebelum dilanjutkan Pak Rahail? Saya rasa sudah *yah*.

Pak Rully, silakan.

**12. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Mungkin kalau memang ingin membuat notulen, dan kalau memang tidak mampu untuk merumuskan esensi, sebaiknya janganlah. Jadi memang bisa bias itu *yah*, apa yang disampaikan yang menjadi prinsip sama, yang kurang prinsip itu jadi bias. Jadi ini kami lihat atau risalah sebenarnya *aja* atau transkripnya sekalian, kalau memang kurang paham mengambil esensinya, karena ini menjadi notulen, menjadi dokumen.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Baik, jadi transkripnya yang kita pegang menjadi bahan bersama atau pokoknya adalah justru bahan resmi yang tertulis dan transkrip sebagai lampirannya kelengkapannya, sedangkan notulen itu menjadi suatu pegangan, apabila kita sudah sepakati bersama, begitu *yah*?

Baik, terima kasih, Pak Rully.

Kami persilakan Pak Anthonius Rahail.



#### 14. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

PENGANTAR MUSYAWARAH  
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA MPR RI MENGENAI  
MATERI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945  
PADA RAPAT PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR-RI  
TANGGAL 7 DESEMBER 1999

Saudara Pimpinan Sidang dan segenap Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja yang kami hormati.

Pertama-tama, sebagai umat yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kasih karena bangsa kita telah selamat dapat melaksanakan Sidang Umum MPR RI pada bulan Oktober 1999 yang lalu secara demokratis. Sidang Umum MPR tersebut dilaksanakan di tengah-tengah suasana partisipasi politik masyarakat yang sangat dinamis seperti gencarnya pengajuan usulan masyarakat kepada fraksi-fraksi di MPR maupun melalui unjuk rasa di berbagai daerah dan juga di Jakarta. Aspirasi yang mereka bawa beraneka macam, tetapi intinya menghendaki agar SU MPR 1999 memperhatikan dinamika dan kepentingan rakyat.

Izinkanlah kami, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia mengulas terlebih dahulu pelaksanaan SU MPR yang lalu, dan beberapa keputusan penting yang telah berhasil disepakati bersama. Dalam Sidang Umum tersebut telah berhasil diputuskan berbagai Ketetapan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk masa lima tahun ke depan menuju ke arah Indonesia Baru yang lebih demokratis dan lebih adil serta manusiawi. Kecuali itu telah berhasil pula diputuskan masalah-masalah mendasar dilihat dari aspek pengembangan demokrasi dan pemberdayaan rakyat melalui perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menciptakan suatu *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Keputusan lain yang juga cukup penting adalah berhasil dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara sangat demokratis.

Khusus mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil berkaitan dengan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian integral dari dan landasan dasar upaya penataan kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih demokratis, transparan dan berkeadilan sehingga diharapkan dapat lebih menyejahterakan rakyat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sungguh sangat strategis dan mendasar. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa di masa lalu, kekuasaan eksekutif (lembaga Kepresidenan) misalnya telah sering disalahgunakan. Akibat yang timbul dari itu adalah lemahnya kontrol sosial oleh masyarakat maupun kontrol politik oleh lembaga perwakilan/permusyawatan rakyat. Karena itu kita rasakan perlunya penataan ulang mengenai lembaga Kepresidenan ini. Hal itu antara lain menyangkut perubahan terhadap Pasal-pasal mengenai kekuasaan Presiden dan DPR serta pembatasan seseorang dapat menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Kekuasaan membentuk Undang-undang misalnya, pada UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, berada di tangan Presiden (Pasal 5 Ayat 1 dan 2), tetapi melalui SU MPR yang lain telah disepakati untuk dipindahkan ke tangan DPR (Pasal 5 Perubahan Pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pemindahan ini sesuai dengan prinsip dan sistem politik kita adalah demokrasi, di

mana kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan Presiden, dan DPR salah satu bagian dari pelaksana kedaulatan rakyat itu dalam kesehariannya, karena segenap anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat.

Pasal-pasal lain yang menyangkut kewenangan Presiden dalam menerima atau mengangkat duta, memberi amnesti dan abolisi, juga diadakan perubahan. Jika pada Pasal-pasal UUD 1945 yang lama tidak perlu pertimbangan DPR, melalui amendemen yang kita sepakati pada Sidang Paripurna SU MPR tanggal 19 Oktober 1999 harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, maka kewenangan Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi juga harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 13 dan 14 Perubahan Pertama UUD 1945).

Kecuali itu, agar tidak terjadi “inflasi” pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lainnya atau penyalahgunaan pemberian tanda-tanda kehormatan oleh Presiden, maka masalah itu perlu diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15 Perubahan Pertama UUD 1945).

Dalam pada itu, untuk mengantisipasi kesulitan dilaksanakannya Sidang Umum MPR, dan kevakuman atau paling tidak timbulnya masalah legitimasi Kepresidenan, maka dalam pengucapan sumpah/janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipermudah. Jika Sidang MPR atau DPR misalnya tidak mungkin dilaksanakan, maka Presiden dan Wakil Presiden cukup mengucapkan sumpah/janji jabatannya di depan Pimpinan MPR, disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 9 Perubahan Pertama UUD 1945). Ketentuan ini sekaligus menghindarkan terulangnya kembali kasus pengucapan sumpah Janji Presiden di Istana Merdeka tanggal 21 Mei 1998 yang tidak disaksikan oleh Pimpinan MPR, dan karenanya kemudian menimbulkan problem legitimasi.

Saudara Pimpinan Sidang dan Anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.

Ketetapan-ketetapan yang telah disepakati bersama seperti sebagian kami uraikan di depan, memang belum menyeluruh tetapi baru sebatas pada hal-hal yang bersifat sangat mendasar dan mendesak untuk segera kita putuskan. Mengingat keterbatasan waktu yang disediakan dan sangat mendasarnya masalah yang baru dibahas dan diputuskan bersama, maka perubahan-perubahan terhadap Pasal-pasal lain yang dianggap masih perlu, kita sepakati untuk dibahas lebih mendalam oleh Badan Pekerja Majelis. Kesepakatan itu telah kita tuangkan bersama ke dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memenuhi amanat Tap itulah, maka kita sekalian sekarang ini, dan selanjutnya bertemu kembali untuk mendiskusikan materi-materi perubahan dimaksud yang harus sudah siap untuk disahkan pada Sidang Tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Pada kesempatan awal kerja Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis ini Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia merasa perlu untuk mengingatkan kita kembali tentang suasana batin dan pemikiran-pemikiran kita bersama pada Sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* III BP MPR dalam bulan Oktober 1999 yang lalu. Diantaranya adalah bahwa Pembukaan yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dasar negara, kita sepakati untuk tidak diubah. Kecuali itu, masalah bentuk negara kesatuan

yang berbentuk republik juga disepakati untuk tidak diubah. Karena itu, pembahasan terhadap perubahan UUD 1945 yang akan kita lakukan sekarang dan seterusnya, hendaknya tidak mementahkan kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas.

Kesepakatan-kesepakatan di atas perlu kami tegaskan kembali, karena perubahan terhadap hal-hal mendasar tadi sama artinya dengan pengingkaran terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembubaran negara. Kecuali itu, perlu kami ingatkan pula bahwa hal itu juga merupakan pelanggaran terhadap sumpah atau janji kita sendiri sebagai anggota Majelis pada tanggal 1 Oktober 1999 yang lalu. Fraksi KKI, kami, tidak menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang masih timbul dalam pelaksanaan prinsip negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu misalnya terjadinya kecenderungan sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi dengan dampak kurang berdayanya daerah serta pemiskinan daerah akibat pengerukan dan penyedotan kekayaan alam daerah ke pusat. Namun untuk mengatasi masalah ini, solusinya bukanlah dengan mengubah bentuk negara dari negara kesatuan yang berbentuk republik menjadi republik federasi. Sebab begitu sistem federalisme diterapkan, maka peluang pemisahan diri oleh negara-negara bagian dari republik federasi itu akan sangat besar. Kecuali itu, jika sistem federal dipilih, maka infiltrasi politik maupun ekonomi dari luar akan lebih mudah masuk ke dalam negara kita. Pola *divide et impera* jaman penjajahan Belanda hendaknya kita jadikan pelajaran berharga, dan tidak boleh kita ulang kembali kalau kita tidak mau disebut sebagai bangsa "keledai" yang akan terantuk pada batu yang sama.

Hal lain yang perlu kita camkan bersama adalah bahwa pemahaman kita tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah pemahaman secara utuh, yakni meliputi sifat negara dan pola manajemen/penyelenggaraan negara. Mengenai sifat negara yang kita anut adalah negara nasional-negara kebangsaan, yakni negara yang mengatasi segala paham golongan, suku, daerah apalagi perseorangan. Karenanya, negara kebangsaan melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beratus suku, memeluk berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menggunakan berbagai bahasa daerah dengan adat istiadatnya sendiri-sendiri, serta melindungi seluruh wilayah/daerah yurisdiksinya yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil daratan dan lautan. Sementara itu, pola manajemen/pengaturan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ialah otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Menurut pendapat Fraksi KKI, jalan keluar yang paling pas untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada berkaitan dengan bentuk negara kesatuan, ialah dengan menerapkan otonomi yang seluas-luasnya nyata dan bertanggung jawab, ditopang dengan pendanaan kepada pembangunan daerah secara memadai. Landasan hukum untuk melaksanakan sistem inipun sudah kita buat, yakni Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR inipun sudah dijabarkan ke dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Kecuali itu perlu diingat pula bahwa penyusunan Tap dan kedua Undang-undang tadi sebenarnya kita laksanakan dalam suasana masih hangat-hangatnya tuntutan reformasi. Karenanya landasan hukum ini masih sangat relevan untuk diteruskan pelaksanaannya. Bahwa di sana-sini pelaksanaannya belum seperti yang diharapkan, seharusnya disadari bahwa kita juga sedang berada dalam masa

transisi politik dan belum pulihnya secara sungguh-sungguh kehidupan ekonomi untuk menunjang pelaksanaan peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Masih berkaitan dengan masalah yang menurut kami sangat mendasar dan karenanya tidak perlu diubah, adalah sistem pemerintahan Presidensiil, misalnya diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Sebab dengan dianutnya sistem multi partai seperti sekarang, jika sistem pemerintahannya parlementer, maka instabilitas politik akan terjadi terus menerus dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan rakyat akan terbengkalai. Pengalaman penerapan sistem pemerintahan parlementer tahun 1950-an di mana umur kabinet rata-rata tidak lebih dari 4 bulan hingga stabilitas politik, ekonomi dan pembangunan tidak terwujud, hendaknya kita jadikan pelajaran bersama dan karena itu tidak kita ulang di masa mendatang.

Saudara Pimpinan, Sidang dan Anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.

Sampailah kami pada pandangan tentang materi-materi yang kita jadikan agenda pembahasan dalam PAH I ini sebagaimana telah dituangkan dalam rancangan pembagian tugas PAH I BP. Pada prinsipnya, Fraksi kami dapat menyetujui pembahasan materi-materi yang sudah dirancang, yaitu PAH I membahas dan memusyawarahkan materi-materi :

1. Perubahan UUD 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan Wakil Presiden RI berhalangan;
3. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
4. Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;
5. Usul Rancangan Ketetapan MPR tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Presiden.
6. Materi usul rancangan ketetapan lainnya.

Terhadap materi-materi tersebut di atas, menurut pandangan F-KKI harus kita diskusikan secara matang dan mendalam. Dalam proses diskusi dan pendalaman materi ini hendaknya melibatkan bukan saja anggota BP, tetapi juga para ahli di berbagai bidang keilmuan dan kepakaran. Karenanya dengan pendapat umum dengan berbagai ahli merupakan hal yang seyogianya kita lakukan sebagai bahan pembanding dan pelengkap pendapat kita. Kecuali itu, tidak semua materi ketetapan harus kita cabut dan dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Sebab jika kesemua materi itu kita masukkan ke dalam UUD, maka Bab dan Pasal UUD kita akan menjadi sangat panjang. Karenanya menurut F-KKI masih perlu adanya Ketetapan-ketetapan MPR yang merupakan penjabaran lebih rinci dari Pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945.

Di samping materi-materi amendemen yang sudah kita lakukan pada Perubahan Pertama Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945, menurut pendapat Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia masih ada beberapa materi pokok yang perlu dibicarakan bersama perubahan dan rumusannya ke dalam Pasal-Pasal Perubahan UUD 1945 maupun Ketetapan-ketetapan MPR sebagai bidang tugas Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ini.

Berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam UUD 1945, menurut pendapat F-KKI, yang masih dirasa perlu untuk diamendemen meliputi antara lain menyangkut masalah-masalah seperti berikut :

1. Susunan keanggotaan MPR haruslah disempurnakan dan lebih didemokraskan. Komponen Utusan Golongan yang berasal dari unsur-unsur masyarakat yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih, seyogianya ditiadakan. Sementara itu, bagi kelompok warga negara yang tidak diberikan hak memilih agar mereka benar-benar dapat menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik, dan tidak memihak kepada salah satu partai politik. Maka kepada mereka diberikan jatah untuk dapat diangkat wakil-wakilnya di MPR. Sedangkan jika masih dianggap perlu adanya komponen Utusan Daerah di MPR, maka pemilihannya harus dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, tidak cukup dipilih oleh DPRD I.
2. Masalah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden supaya dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan umum yang diajukan oleh Partai-partai Politik Peserta Pemilu, agar tidak terjadi paradoks antara hasil Pemilu dengan pilihan MPR.
3. Sebagai salah satu ciri utama suatu negara demokrasi haruslah ada Pemilihan Umum. Karenanya, rumusan mengenai Pemilu ini harus dimasukkan secara eksplisit dalam Pasal-pasal UUD.
4. Ciri lain yang juga amat penting dari suatu sistem politik demokrasi ialah adanya partai-partai politik. Karena itu masalah kepartaian ini juga perlu dirumuskan dalam Pasal-pasal UUD secara eksplisit.
5. Sebagai negara demokrasi, hak asasi harus diakui dilindungi dan dilaksanakan secara konsisten. Karenanya menurut pendapat F-KKI, Pasal-pasal mengenai pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ditingkatkan statusnya dan dirumuskan dalam pasal-pasal UUD.
6. Sejalan dengan kesepakatan kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, di mana sila keempatnya berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka demokrasi yang disejawantahkan antara melalui proses pengambilan keputusan, mekanismenya sewajarnya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika upaya ini mengalami jalan buntu sedangkan keputusan harus segera diambil karena keadaan yang memaksa, maka pengambilan keputusan dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara. Meskipun keputusan diambil melalui penetapan suara mayoritas, tetapi kepentingan pluralitas dan minoritas tidaklah boleh diabaikan. Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dalam berbagai aspeknya.
7. Sistem sentralisasi kekuasaan tidaklah mencerminkan asas-asas demokrasi. Apalagi jumlah penduduk dan tuntutan pengambilan keputusan di daerah atas aneka masalah yang timbul di daerah memerlukan kecepatan dan ketepatan. Karenanya penerapan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam sistem pemerintahan Indonesia sudah merupakan kebutuhan mendesak yang harus dimasukkan pula dalam Batang Tubuh UUD.
8. Posisi dan kedudukan TNI/Polri, Mahkamah Agung Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, harus dijaga kemandiriannya. Karena itu pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Hakim-hakim Agung, Jaksa Agung, Ketua dan anggota BPK perlu mendapat persetujuan dari DPR. Perwujudan kemandirian ini penting agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu maupun lembaga negara lain untuk

mempertahankan kekuasaannya sendiri. Dan hal itu semua perlu diatur dalam Pasal-pasal UUD.

9. Pengisian keanggotaan DPA dengan orang-orang yang ahli agar pertimbangan yang disampaikan benar-benar mendasar dan bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR yang kami hormati.

Berkaitan dengan masalah perubahan Ketetapan MPR yang menjadi bidang tugas pembahasan PAH I ini, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia mengusulkan perlunya penyempurnaan-penyempurnaan seperti berikut:

1. Perubahan pokok yang harus dilakukan terhadap Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 adalah berkenaan dengan masalah jika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan berbalangan tetap, pemegang kekuasaan pemerintahan hendaknya bukan lagi di tangan tiga menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri), tetapi dipegang langsung oleh Pimpinan MPR secara kolektif dan sesegera mungkin (paling lama 2-3 bulan) harus diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan MPR merupakan lembaga pemegang kedaulatan rakyat tersebut.
2. Arah penyempurnaan terhadap Tap MPR No. III/MPR/1978 adalah pada perwujudan *checks and balances* antar lembaga-lembaga tinggi negara. Termasuk pola pengangkatan anggota/Pimpinan DPA, anggota/Pimpinan BPK, hakim agung/Pimpinan MA, serta pola pertanggungjawaban semua lembaga tinggi negara kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Berkenaan dengan Tap-tap baru, diusulkan perlunya Tap tentang Lembaga Kepresidenan sekaligus berisi pemberian amanat kepada DPR bersama Pemerintah untuk menyusun Undang-undang Kepresidenan karena satu-satunya lembaga tinggi negara yang belum ada Undang-undangnya tinggallah Lembaga Kepresidenan.

Kecuali itu, guna mewujudkan kebebasan pers yang lebih luas, maka Ketetapan MPRS No. XXXII tentang Pembinaan Pers, yang antara lain berupa pembatasan penerbitan pers dalam bahasa asing bukan huruf latin (misalnya Tiong Hoa) hanya dimungkinkan satu penerbitan oleh Pemerintah (Pasal 4), hendaknya ditinjau kembali. Sebab hal ini sudah tidak cocok lagi dengan arus reformasi dan kebebasan pers serta peran pemerintah dalam pembinaan pers.

Demikianlah tadi, pandangan-pandangan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dalam kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Adapun rumusan atas pokok-pokok materi seperti kami uraikan di depan ke dalam Pasal-pasal perubahan UUD 1945 maupun Perubahan Tap-tap MPR akan kami susulkan kemudian selama proses pembahasan di PAH I ini.

Atas segala perhatian Pimpinan Sidang dan segenap Anggota PAH I kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu menyertai kita sekalian dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negara kita tercinta, negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

#### **15. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail dari F-KKI yang telah mengantarkan

Pengantar Musyawarahnya. Menyampaikan hal-hal mengenai latar belakang amendemen kemudian hasil yang telah dicapai dan pada akhirnya usulan materi yang akan dibahas pada sidang-sidang mendatang.

Saya mohon maaf kalau terlambat tadi, kalau *joke*-nya Pak Jakob ini, Pak Harun lagi banyak akte, kebetulan minggu yang lalu kongres notaris dan kebetulan saya terpilih kembali. Jadi hari tadi, rapat pertama untuk menyusun lagi kepengurusan, sehingga agak lambat dan kebetulan macet di jalan, sekali lagi saya mohon maaf.

Baik, kami persilakan berikutnya kepada Pak Seto dari F-PDKB untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah Fraksinya dan waktu kami sediakan 30 menit.

Kami persilakan.

## **16. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

### PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI PDKB TENTANG PERUBAHAN KEDUA UUD 1945

Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Rapat, Anggota PAH I.

Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur seraya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga damai, kerukunan dan sejahtera yang berasal dari Allah senantiasa beserta kita.

1. Sebagai tindak lanjut dari gerakan reformasi, yang merupakan usaha besar bangsa untuk menata kembali kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan/amendemen atas UUD 1945 harus dilaksanakan sebagai upaya suci dan patriotik guna mempertegas dan mereaktualisasikan motivasi universal dan tujuan nasional kemerdekaan Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Motivasi kemanusiaan universal yang mendasari tekad bangsa Indonesia untuk merdeka adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Namun demikian, tekad untuk menjadi satu bangsa dengan satu tanah air dan dalam satu negara, bukan sekedar untuk bebas dari penjajahan, melainkan bebas untuk mengaktualisasikan cita-cita moral rakyat yang luhur yang tertuang dalam tujuan nasional, yaitu:
  - 1.1. Membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - 1.2. Memajukan kesejahteraan umum;
  - 1.3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - 1.4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Pada SU MPR RI 1999 telah dilakukan Perubahan Pertama UUD 1945, khususnya meliputi Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 21. Dalam SU MPR RI 2000 akan dilakukan perubahan UUD 1945 selanjutnya, yang perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak emosional, dan didasari oleh rasa tanggung jawab yang tinggi atas kelangsungan negara,

Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perwujudan janji para pendiri negara (*foundings fathers*) sebagaimana tertuang dalam bentuk tujuan nasional tersebut di atas. Dengan demikian untuk melakukan perubahan UUD 1945 lebih lanjut, pertama-tama, perlu dihayati kembali tekad dan cita-cita luhur serta latar belakang pemikiran filosofis para wakil-wakil bangsa Indonesia pada waktu itu. Kedua, perlu di dalam dan diyakini secara tepat bahwa perubahan UUD 1945 yang hendak dilakukan adalah dalam kerangka meluruskan kembali arah perjalanan kehidupan kenegaraan kita serta menata ulang sistem, fungsi dan wewenang kelembagaan agar mampu menjawab tantangan perubahan jaman dan dinamika masyarakat, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas upaya perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ketiga, perlu dihindari bahkan ditolak bentuk-bentuk pemikiran atau gagasan yang semata-mata hanya demi kepentingan sesaat para pribadi dan/atau kelompok tertentu saja.

3. Dengan demikian, sebagaimana telah menjadi kesepakatan pula dalam SU MPR RI 1999, perubahan atau amendemen UUD 1945 hanya dilakukan terhadap Pasal-Pasal Batang Tubuh (*staatsgrundgesetz*) dan penjelasannya serta tidak menyentuh Pembukaan yang memuat Pancasila (*staatsfundamentalnorm*) yang merupakan dasar negara dan ideologi nasional. Selain itu dalam SU MPR 1999 yang lalu juga telah disepakati bahwa MPR akan mempertahankan bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bentuk pemerintahan Kabinet Presidensial.

Guna mewujudkan tujuan perubahan UUD 1945 dalam memfungsikan kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar dan proporsional kehidupan berbangsa dan bernegara secara benar dan proporsional, maka perubahan/amendemen UUD 1945 meliputi:

- 3.1. Pembagian kekuasaan negara (*distribution of power*) yang lebih tegas antara lembaga-lembaga negara, serta menghapus atau mencegah praktik yang bersifat *executive heavy*.
  - 3.2. Pemberian atribusi kewenangan yang jelas pada lembaga-lembaga negara guna menjamin pemerintahan yang baik dan bersih.
  - 3.3. Mempertegas nilai demokrasi melalui mekanisme *checks and balances* dan perwujudan kedaulatan rakyat.
  - 3.4. Menghindari dan mencegah interpretasi ganda terhadap Pasal-Pasal UUD 1945.
  - 3.5. Memberikan kepastian hukum, penghargaan dan perlindungan terhadap HAM dan lingkungan hidup atas dasar supremasi hukum yang berkeadilan.
4. Perubahan-perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan kelembagaan negara, untuk menciptakan pembagian kekuasaan negara yang seimbang. Sesuai dengan Sistem Pemerintahan Negara, kedaulatan rakyat tetap dipegang oleh MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan memegang kekuasaan negara tertinggi. Dan bahwa tiap-tiap lembaga negara, yang terdiri dari lembaga-lembaga Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA, melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, secara berimbang, demokratis dan berdasarkan hukum, sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.



4.1. MPR RI, Lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat melalui kekuatan sosial politik, dan urusan daerah dan golongan dilembagakan di dalam MPR, yang melakukan kedaulatan rakyat atas nama rakyat. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR; kata sepenuhnya harus diartikan tidak terbagi dengan lembaga lain, akan tetapi kita bertendensi mengambil alih kekuasaan rakyat (akibat dari penjelmaan seluruh rakyat-*vide* penjelasan). MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat berkedudukan lebih tinggi dari lembaga lainnya dan tidak membagi kedaulatannya dengan lembaga lain sehingga pengaturan tentang kedudukan dan susunan MPR, ditetapkan oleh MPR sendiri. Dan bagi lembaga tinggi negara, yang terdiri dari Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA, yang berkedudukan sederajat di bawah MPR, untuk pengaturan susunan dan kedudukan dari lembaga tersebut, agar terdapat keseimbangan, tidak dilakukan dengan UU, tetapi ditetapkan oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sedangkan kewenangan untuk pengaturan lainnya yang terdapat dalam UUD tetap dilakukan dengan undang-undang.

4.1.1. Pasal 1 Ayat (2) : "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR".

Pengertian sepenuhnya mengandung konotasi tanpa batas, sehingga bertendensi mengambil alih kekuasaan rakyat (akibat dari penjelmaan seluruh rakyat-*vide* penjelasan). Perlu adanya pembatasan yang normatif bersifat moral dan etika.

Perlu ditambahkan rumusan baru: Pasal 1 Ayat (3) MPR melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar aspirasi dan dinamika rakyat Indonesia seluruhnya.

4.1.2. Pasal 2 Ayat (1) : "MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan utusan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang".

Perlu pengaturan tentang kedudukan dan susunan oleh MPR, bukan dengan Undang-undang tetapi ditetapkan oleh MPR, sebab kedudukan dan susunan MPR sangat penting dan MPR berkedudukan lebih tinggi dari pembuat UU. Undang-undang yang ada sekarang ini mengatur tentang susunan MPR yang memberi penafsiran/pengertian tentang utusan daerah dan utusan golongan yang dipertentangkan terus menerus, untuk kepentingan eksekutif dan legislatif.

Perlu adanya rumusan yang memberi penegasan/perubahan Pasal 2 Ayat (1) "MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, dan anggota-anggota Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum". Catatan:

Sehubungan dengan Pasal 2 Ayat (1) tersebut perlu dirumuskan Pasal baru tentang Dewan Utusan Daerah.

4.1.3. Pasal 2 Ayat (2) : "MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara".

Untuk masa sekarang ini sesuai dengan dinamika era

- globalisasi, telah ditetapkan tiap tahun MPR bersidang untuk menampung dinamika masyarakat, dan Badan Pekerja (BP) MPR bekerja terus menerus sepanjang tahun, untuk mengamati pelaksanaan kegiatan kelima kelembagaan negara.
- 4.1.4. Perlu Pasal baru:  
 Pasal 2 Ayat (3) : “Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengadakan Sidang Tahunan untuk menyerap aspirasi dan dinamika masyarakat”.  
 Pasal 2 Ayat (4) : “Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengadakan Sidang Istimewa untuk mengubah UUD dan/atau meminta pertanggungjawaban Presiden dalam hal Presiden dinyatakan oleh DPR telah sungguh-sungguh melanggar UUD dan haluan negara”.
- 4.1.5. Perlu penyempurnaan Pasal 3, menjadi:  
 “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari haluan negara”.
- 4.2. Presiden, Lembaga Eksekutif dan Legislatif
- 4.2.1. Pasal 6 Ayat (1): “Presiden adalah orang Indonesia asli”. Istilah asli sebaiknya tidak dipergunakan, karena akan mempersoalkan asal-usul/keturunan secara biologis, yang sukar ditentukan kriterianya. Ada yang berpendapat kata “asli” mengandung asas diskriminatif yang tidak sejalan dengan asas kesamaan yang dianut Pasal 27 UUD 1945, tetapi ada juga yang berpendapat Pasal 6 Ayat (1), merupakan persyaratan khusus untuk menjadi Presiden. Meskipun demikian istilah asli perlu dihapuskan dan diganti dengan suatu pengertian yang berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang calon Presiden.  
 Rumusan yang diusulkan untuk Pasal 6 Ayat (1):  
 “Presiden adalah Warga Negara Indonesia sejak lahir”.
- 4.2.2. Pasal 6 Ayat (2):  
 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Untuk mencegah terjadinya pengingkaran atas kedaulatan rakyat yang tercermin dalam Pemilihan Umum, maka Pasal 6 Ayat (2) perlu diubah.  
 Rumusan yang diusulkan : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
- 4.2.3. Perlu penambahan ayat baru, Pasal 6 Ayat (3):  
 “Presiden bertanggungjawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada akhir masa jabatannya”.
- 4.3. Dewan Pertimbangan Agung, Lembaga Penasihat Eksekutif.  
 Pasal 16 Ayat (1): “Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang”.  
 Pasal 16 Ayat (2): “Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah”.

- 4.3.1. DPA dengan tugas dan kewajiban sebagai Badan Penasihat Presiden, ini suatu bukti bahwa Undang-undang kita memang ingin menempatkan Presiden sebagai Lembaga Negara yang sangat kuat. DPA ini kegiatannya bersifat intern untuk Presiden (Pemerintah).
- 4.3.2. Secara normatif, apabila kedudukan para menteri sebagai pembantu Presiden dapat dimanfaatkan, maka para menteri inilah yang lebih tepat dan efisien untuk menjadi penasihat Presiden, yaitu memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberikan pertimbangan, usulan serta saran dibidang tugasnya masing-masing.
- 4.3.3. Pengalaman ketatanegaraan selama ini (kurang lebih 32 tahun), eksistensi dan peranan DPA kurang dan bahkan tidak tampak atau bertindak melebihi kewenangannya. Perlu adanya sikap terhadap DPA sebagai berikut: Pasal 16 diiadakan (tidak perlu direalisir dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara).  
Jika DPA tetap, perlu difungsikan secara maksimal dengan mengubah Pasal 16 Ayat (1), yaitu: Susunan dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan oleh MPR.
- 4.3.4. Pasal 16 Ayat (2) baru:  
Keanggotaan DPA ditetapkan dengan Undang-undang.
- 4.4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Legislatif
  - 4.4.1. Pasal 19 Ayat (1) : "Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-undang".  
Sebagai pencerminan asas kedaulatan rakyat, maka tidak tepat bila susunan dan kedudukan ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah, sebaiknya susunan dan kedudukan diatur oleh MPR.  
Perubahan Rumusan Pasal 19 Ayat (1): "Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan ketetapan MPR".
  - 4.4.2. Untuk lebih memposisikan peranan DPR, sebagai perwakilan yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat perlu dirumuskan Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislatif.
    - 4.4.2.1. Pasal Baru (A):
      - (1) DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan kewajibannya.
      - (2) Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum yang pertama kepada Presiden.
      - (3) Jika dalam waktu satu bulan, Presiden masih dianggap melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum kedua kepada Presiden.
      - (4) Jika dalam jangka waktu satu bulan, setelah memorandum kedua dikirimkan, dan DPR masih menganggap Presiden melanggar haluan negara,

maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

4.4.2.2. Pasal baru (B)

(1) dalam melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan, DPR memiliki:

- Hak untuk mengajukan Rancangan Undang undang, hak inisiatif
- Hak anggaran
- Hak amendemen
- Hak ratifikasi
- Hak interpelasi
- Hak angket
- Hak mengajukan, usul sesuatu jabatan

(2) Pelaksanaan ketentuan Ayat (1) diatur dengan Undang-undang.

4.5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

4.5.1. Pasal 23 Ayat (5)

Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. BPK selama ini telah bekerja dan melaksanakan fungsi pemeriksaan sesuai UU No.5 tahun 1973; Hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR untuk digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk tugas pengawasan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan RAPBN oleh DPR. Kemungkinan terjadi pula bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan indikasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara (korupsi dan lain-lain), sehingga diperlukan tindak lanjut oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum.

4.5.2. Perlu adanya rumusan tersendiri tentang BPK sebagai Lembaga Negara Tinggi oleh MPR dengan menempatkan dalam Bab dan Pasal tersendiri (dikeluarkan dari Pasal 23 Ayat (5)).  
Pasal Baru (A).

(1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara di lingkungan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara.

(2) BPK adalah satu-satunya Badan Pemeriksa, yang susunan, kedudukan dan wewenangnya ditetapkan dengan ketetapan MPR. Pasal Baru (B).

(1) Hasil pemeriksaan BPK wajib diberitahukan segera kepada DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan terhadap Pemerintah dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

(2) Jika hasil pemeriksaan BPK terdapat petunjuk telah

terjadi tindak pidana, maka BPK menyerahkan hukum untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan.

#### 4.6. Mahkamah Agung (MA), Lembaga Penegak Hukum

##### 4.6.1. Pasal 24 Ayat (1) dan (2)

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan Undang-undang.

Untuk menjaga independensi kekuasaan MA, sebaiknya wewenang, susunan, kedudukan dan keanggotaan MA ditetapkan oleh MPR, sedangkan badan-badan pengadilan yang lain oleh undang-undang. Perubahan terhadap Pasal 24 sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan pengadilan lainnya.
- (2) Susunan, kedudukan, wewenang dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan ketetapan MPR, sedangkan Badan-badan pengadilan lainnya diatur dengan Undang-undang.

##### 4.6.2. Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Untuk lebih menjamin independensi semua hakim yang menjalankan kekuasaan peradilan (yudikatif) perlu adanya jaminan kemerdekaan hakim dalam Undang-Undang Dasar.

Di samping itu perlu menempatkan organisasi, administrasi, personil dan finansial badan-badan pengadilan dalam satu atap dengan Mahkamah Agung. Penambahan 2 Ayat dalam Pasal 25 sebagai berikut: Pasal 25 Ayat (2) : "Hakim-hakim pada Mahkamah Agung dan pada semua lingkungan pengadilan adalah pejabat negara".

Pasal 25 Ayat (3) : "Pembinaan organisasi, personil, administrasi, finansial dan teknis yustisiil pada seluruh lingkungan pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung".

##### 4.6.3. Agar dapat tercipta supremasi hukum, perlu adanya tambahan atribusi wewenang MA di bidang pengujian hukum, nasihat dan bantuan hukum.

##### Pasal Baru (X)

- (1) Mahkamah Agung berwenang secara aktif, tanpa adanya kasus perkara yang timbul lebih dahulu, menguji secara materiil dan formal terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR.
- (2) Jika dalam pemeriksaan MA terdapat peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka MA dapat menyatakan tidak sah dan segera menyampaikan kepada pembuat peraturan

- yang bersangkutan untuk mencabutnya.
- (3) Atas permintaan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, MA dapat memberikan fatwa tentang suatu masalah hukum.
5. Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban warga negara dan penduduk, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
- 5.1. Undang-Undang Dasar 1945 memuat hubungan antara warga negara dan penduduk dan negara, yang dalam Pasal-Pasalnya (mulai Pasal 27 sampai Pasal 34) berisi hak dan kewajiban (dasar). Apabila diteliti secara cermat, rumusan Pasal-Pasalnya secara tersirat mengandung pula pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Di samping itu Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut memuat konsep-konsep di berbagai kehidupan bernegara yaitu di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan serta agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia, patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia. Namun bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap terhadap Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai budaya bangsa serta berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- 5.3. Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, yang menjunjung supremasi hukum, mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia, memerlukan alat kelengkapan penegak hukum yang dapat bekerja secara efektif, dan dapat menjamin terciptanya ketertiban umum, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- 5.4. Berdasarkan uraian tersebut, maka diusulkan sebagai berikut:
- 5.4.1. Rumusan Pasal-Pasal 27; 28; 29; 30; 31; 33 dan 34 UUD 1945 tetap.
- 5.4.2. Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang naskahnya terdiri dari:
- Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
  - Piagam Hak Asasi Manusia  
Merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari Pasal-Pasal Undang Undang Dasar 1945, yang mengatur hubungan warga negara dan penduduk dengan negara (Bab X sampai dengan Bab XIV), karena itu perlu secara jelas dan tegas dimuat dalam UUD 1945.
- 5.4.3. Pasal-Pasal baru yang mengatur penegakan hukum adalah sebagai berikut:
- Pasal Baru (X)  
Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Badan-badan lainnya yang diatur

dengan Undang-undang.

Pasal Baru (Y)

- (1) Kejaksaan adalah alat negara yang mempunyai tugas melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana dan bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara serta sebagai penyidik dalam perkara-perkara tertentu menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Susunan, kedudukan dan wewenang kejaksaan ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (4) Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal Baru (Z)

- (1) Kepolisian adalah alat negara yang bertugas mengayomi, menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.
- (2) Susunan, kedudukan dan wewenang kepolisian ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- (4) Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden selaku Kepala Negara.

## 6. Kedudukan Penjelasan dalam UUD 1945

6.1. Sewaktu Undang Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, materi Undang-Undang Dasar hanya meliputi Pembukaan, Pasal-Pasal (37) termasuk 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan (*vide* Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI; Edisi III, Cetakan I halaman 413 sampai dengan 455).

Dalam buku risalah tersebut tidak dijumpai adanya rancangan penjelasan Undang-Undang Dasar atau rapat-rapat yang membicarakan penjelasan materi Undan-Undang Dasar secara khusus. Namun pada rapatnya pada tanggal 15 Juli 1945, Prof. Supomo selaku anggota panitia kecil rancangan Undang-Undang Dasar. Atas permintaan BPUPKI memberikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar yang bersifat umum, tentang Kelembagaan negara, MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA. Penjelasan beberapa Pasal terkait dengan kelembagaan dan Pasal Pasal yang lain (26, 27, 28, 29, 32, 35) serta Aturan Peralihan dan Ayat Tambahan (*vide* buku tersebut di atas halaman 263 sampai dengan 280). Dalam buku risalah ternyata tidak ada sikap tertentu (Setuju, tidak setuju atau komentar) tentang isi penjelasan dari Anggota-anggota BPUPKI, sehingga belum ada Keputusan Rapat tentang hal ini.

- 6.2. Menurut teori konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori muatan yang fleksibel, yang artinya hanya memuat aturan-aturan yang pokok/garis besar, sehingga Undang Undang Dasar 1945 bersifat singkat yaitu berisi Pembukaan, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan, namun tidak lazim suatu Konstitusi (Undang-undang Dasar) memuat suatu Penjelasan (*vide* konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUDS 1950).
7. Akhirnya, ingin kami sampaikan bahwa falsafah kenegaraan dan teori kenegaraan dicakup dalam ideologi negara ideologi politik. Ideologi negara atau Ideologi politik adalah pokok-pokok pendirian atau prinsip dari berbagai kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, prinsip-prinsip tersebut menegaskan tentang fungsi dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian maka prinsip-prinsip tersebut harus mendasari segala kegiatan dalam penyelenggaraan negara. Ideologi negara atau ideologi politik pada dasarnya tercantum dalam konstitusi suatu negara pada saat negara tersebut didirikan. Dengan demikian pada hakekatnya, dalam konstitusi harus tercantum prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan pokok dari kehidupan bersama yang seharusnya diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Demikian penegasan Fraksi PDKB tentang arah dan upaya perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang perlu dibahas dalam Panitia *Ad Hoc* I.

Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Seto Harianto dari F-PDKB yang selama 25 menit telah menyampaikan Pengantar Musyawarah secara panjang lebar, dan tentunya menyampaikan hal-hal yang akan dibahas pada persidangan yang akan datang, ada dianggap Pasal-pasal yang kurang jelas, untuk diperjelas, dan perlu ada tambahan-tambahan, baik mempertahankan juga lembaga-lembaga yang masih ada misalnya DPA.

Terima kasih pada F-PDKB, dan selanjutnya kami persilakan kepada F-TNI/Polri, selama 30 menit.

#### **18. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

##### PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN UUD 1945

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat.

Yth. Saudara Anggota PAH I dan hadirin yang kita hormati.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua berada dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga dapat hadir pada Rapat PAH I ini. Rapat PAH I ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, karena perubahan-perubahan terhadap Pasal-Pasal UUD 1945 secara tepat dan benar akan dapat meletakkan landasan dan memberikan arah untuk menatap masa depan yang menentukan perjalanan negara dan bangsa Indonesia menghadapi abad XXI, serta dalam rangka mewujudkan harapan dan



aspirasi masyarakat guna melaksanakan reformasi menyeluruh dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin demokratis.

Perubahan terhadap Pasal-Pasal dalam UUD 1945, hendaknya dilakukan secara hati-hati, terencana, terarah, tepat dan jelas, sehingga dapat menjadi dasar dari perbaikan dan peningkatan kehidupan dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Sehingga kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik, lebih teratur, terbuka dan demokratis.

Sistem hukum yang kita bangun hendaknya merupakan hukum yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang benar dan berkeadilan, sistem yang bebas pengaruh dari pihak manapun. Sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum di semua lapisan masyarakat dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Sistem ekonomi kerakyatan yang kita bangun hendaknya merupakan kehidupan ekonomi yang memberdayakan rakyat, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta melibatkan usaha bersama dalam bentuk koperasi, usaha swasta dan BUMN secara profesional.

Sistem politik yang kita bangun hendaknya dapat mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka, memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta legitimasi pemerintahan yang didukung oleh partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta menghindari sistem otoriter dan sentralistik. Pembagian kekuasaan yang jelas dan proporsional kepada setiap lembaga tinggi negara sehingga terdapat *checks and balances* dalam pemerintahan negara.

Sistem sosial yang kita bangun hendaknya merupakan kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai budaya luhur bangsa serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur bangsa serta tidak bertentangan dengan nilai sosial yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di daerah.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Dalam menyongsong pembahasan Pasal-Pasal UUD 1945 yang akan dilaksanakan dalam Rapat PAH I MPR RI ini, Fraksi TNI/Polri menggunakan dasar pemikiran sebagai berikut :

- Pertama : Bahwa perjuangan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan perjuangan yang memakan waktu cukup lama, berkesinambungan, tersebar diseluruh wilayah Nusantara bahkan di luar negeri, melibatkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sampai kepada pendirian Budi Utomo, pelaksanaan Kongres Pemuda yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda bersambung kepada terlaksananya Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian perjuangan bangsa tersebut terdapat nilai-nilai yang perlu dipertahankan, karena menghilangkan nilai-nilai tersebut berarti memutus sejarah perjuangan bangsa.
- Kedua : Bahwa setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, unsur-unsurnya terdiri atas adanya rakyat yaitu bangsa Indonesia, yang mendiami wilayah tertentu yaitu Nusantara dan adanya pemerintahan negara yang sah. Setiap negara memiliki ciri-

ciri yang spesifik dan lambang-lambang sebagai sebuah negara sehingga hal ini tetap dipertahankan.

- Ketiga : Bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan cita-cita bangsa dan tujuan nasional, yang didalamnya juga terkandung proklamasi dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak dirubah sebagaimana kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.
- Keempat : Bahwa Pasal-Pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 ada hal-hal yang mendasar yang terbentuk dari perjuangan bangsa yang panjang tersebut hendaknya tetap dipertahankan sedangkan untuk Pasal-pasal lain ada yang perlu diperjelas, diperbaiki bahkan ditambah sehingga menjadi pasal yang lebih tepat, lebih jelas dan lebih lengkap.
- Kelima : Bahwa perubahan atas Batang Tubuh UUD 1945 harus menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perubahan tersebut hendaknya dapat mendorong kehidupan yang lebih demokratis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kami menyampaikan substansi dalam Pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 yang perlu dirubah dengan memperjelas, memperbaiki, dan melengkapi yaitu :

- Pertama : Dalam Bab I Bentuk dan Kedaulatan, perlu dilengkapi dengan dasar negara yang substansinya termuat dalam Pembukaan, sehingga Bab I mencakup Bentuk, Dasar dan Kedaulatan Negara. Bentuk, Dasar dan Kedaulatan Negara harus tetap dipertahankan. Karena mengubah dengan mengganti Bentuk, Dasar dan Kedaulatan Negara termasuk didalamnya keutuhan wilayah pada hakekatnya adalah membubarkan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia diperjuangkan, dibentuk dan dipertahankan dengan cucuran keringat dan darah, pengorbanan jiwa dan raga serta harta benda rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mencakup segenap komponen bangsa. Oleh karenanya perubahan dengan mengganti Bentuk, Dasar dan Kedaulatan Negara termasuk didalamnya keutuhan wilayah negara bukanlah merupakan wewenang MPR tetapi merupakan wewenang rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Pada banyak negara dalam konstitusinya kewenangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam mengubah bentuk dan dasar negara serta keutuhan wilayah dimunculkan dalam Bab I dari konstitusi tersebut. Contoh paling aktual dalam suatu negara demokratis adalah Australia, di mana segelintir elit politik ingin mengubah bentuk negaranya menjadi republik, hal ini bukanlah merupakan kewenangan dari parlemen, tetapi merupakan kewenangan dari rakyat. Keputusan rakyat Australia adalah menolak keinginan tersebut. Kewenangan rakyat ini termasuk dalam konstitusi dari negara Singapura, Austria dan

- lain-lain.
- Kedua : Dalam Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, perubahan mengenai keanggotaan, di samping anggota-anggota DPR dan Wakil Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum, hendaknya tetap dapat diwadahi golongan-golongan didalam masyarakat yang nyata-nyata berfungsi, dan diperlukan keberadaannya, namun belum dapat diwadahi dalam partai politik dan wakil daerah. Perbedaan esensi dari MPR dengan DPR adalah golongan-golongan tersebut. Tanpa utusan golongan tidak ada bedanya antara MPR dan DPR.
- Ketiga : Dalam Bab II ditambahkan Bab baru yang mewadahi lembaga tinggi negara dengan Pasal baru yang substansinya merupakan substansi pokok Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara, yang mencantumkan lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Pasal ini dicantumkan juga hubungan lembaga tinggi negara tersebut dengan lembaga tertinggi negara yaitu MPR, fungsi masing-masing lembaga tinggi negara, kedudukan yang sejajar dan sama tinggi dari lembaga tinggi negara serta tata kerja hubungannya.
- Keempat : Dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara mewadahi Pasal 4 sampai dengan Pasal 15. Dalam Pasal 8 rumusannya diperbaiki sehingga dapat mewadahi substansi pokok dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan Rumusannya mewadahi kemungkinan yang bisa terjadi yaitu :
- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Dalam waktu tiga bulan MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden.
  - (2) Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, dalam waktu tiga bulan MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden.
  - (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Petahanan secara bersama-sama menjabat sebagai Presiden, dan dalam waktu satu bulan MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas dalam sisa masa jabatan.
- Kelima : Dalam Bab IV Dewan Pertimbangan Agung pada Pasal 16 perlu diperbaiki agar tercermin fungsi dari DPA yaitu memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Sedangkan susunan, tugas, wewenang dan keanggotaan DPA ditetapkan dengan undang-undang.
- Keenam : Dalam Bab VIII Keuangan, ada substansi penting yang belum tercantum khususnya pada Pasal 23 Ayat (3) yaitu jumlah uang, sehingga substansi jumlah uang yang beredar selama ini lepas dari

pengamatan dan pengawasan lembaga legislatif, sehingga perlu dicantumkan.

- Ketujuh : Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara perlu dimunculkan dalam judul Bab dengan Pasal tersendiri didalamnya. Dalam Pasal dimunculkan fungsi dari kedua lembaga tinggi negara tersebut, serta susunan, tugas, wewenang dan keanggotaannya ditetapkan dengan undang-undang.
- Kedelapan : Dalam Bab X Warga Negara perlu dilengkapi dengan hak politik yang sama bagi setiap warga negara dan hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. Disamping itu perlu dilengkapi dengan hak asasi manusia, termasuk didalamnya pengakuan negara atas hak asasi manusia, hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, hak wanita, hak anak, serta pembatasan-pembatasannya melalui undang-undang.
- Kesembilan : Dalam Bab XV Bendera dan Bahasa judul Bab dilengkapi sehingga menjadi : Bendera, Bahasa, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara. Rumusannya dimasukkan pada Pasal-Pasal baru sehingga menjadi berbunyi :
- Pasal 36 A : Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.  
Pasal 36 B : Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan tulisan "Bhinneka Tunggal Ika".
- Kesepuluh : Dalam Bab VI Perubahan UUD pada Pasal 37 untuk mengubah UUD diperlukan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Secara kuantitatif perubahan UUD tersebut dapat dilakukan oleh kurang dari 1/2 jumlah anggota MPR (yaitu 4/9). Oleh karenanya jumlah persetujuan perlu ditingkatkan dari sekurang-kurangnya 2/3 menjadi sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir sehingga secara keseluruhan perubahan UUD dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota MPR.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Berikutnya kami sampaikan tanggapan terhadap Tap MPR Nomor VII/MPR/1973, dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Terhadap Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan, substansi pokok telah tertampung dalam usulan perubahan Pasal 8 mengenai Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan dan Pasal 9 yang sudah diubah yaitu mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara, substansi pokok telah tertampung pada Pasal-pasal yang ada, pasal yang telah dirubah maupun usulan perubahan pasal. Mengenai tata cara hubungan belum dapat ditampung oleh karenanya perlu diwadahi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati.

Demikianlah Pengantar Musyawarah Fraksi TNI/Polri terhadap Materi UUD 1945

yang perlu dirubah, semoga dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

“Pada kesempatan ini Fraksi TNI/Polri siap untuk membahas lebih lanjut tentang Perubahan UUD 1945 dalam PAH I”.

Terima kasih atas kesabaran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian.  
*Amin.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **19. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Pak Tjaswadi dari F-TNI/Polri, yang telah menyampaikan Pengantar Musyawarah. Pikiran-pikiran yang disampaikan untuk perbaikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara untuk masa yang akan datang mengubah sistem politik, ekonomi dan budaya. Saya kira cukup panjang lebar dan kita bisa memahami apa yang dimaksudkan tadi. Juga dimintakan adanya perubahan-perubahan di Pasal-pasal Batang Tubuh, tapi di pembukaan sebaiknya sama tetap tidak berubah. Tentunya hal-hal yang disempurnakan akan kita bicarakan selanjutnya.

Akhirnya kita sampai kepada fraksi terakhir dari pengantar musyawarah PAH I ini akan disampaikan oleh satu-satunya wanita barangkali yang akan berbicara untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah Fraksi Utusan Golongan.

Kepada Ibu Valina kami persilakan.

#### **20. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI UTUSAN GOLONGAN  
PAH I AMENDEMENT UUD 1945.  
Oleh Valina Singka Subekti

Pimpinan dan Anggota PAH I yang terhormat.

*Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh*

Salam Sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat pada kita semua, sehingga cita-cita untuk melakukan amendemen UUD 1945 ke arah yang lebih sempurna mudah-mudahan dapat terealisasi melalui pembentukan PAH I BP MPR. PAH I ini merupakan proses kelanjutan dari PAH III pada masa SU MPR lalu yang telah menghasilkan beberapa perubahan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pengantar musyawarah yang terakhir dalam sidang hari ini. Pengantar musyawarah ini menjadi sangat penting sebagai sarana saling 'memberi dan menerima' mengenai materi dan substansi amendemen UUD 1945 yang akan dibahas dalam sidang-sidang PAH I sampai Agustus tahun 2000 nanti.

Kita semua bersepakat bahwa amendemen UUD 1945 merupakan satu keharusan dalam rangka membentuk Indonesia baru yang menjunjung tinggi demokrasi, HAM (Hak Asasi Manusia) dan *rule of law* (penegakan hukum). Penyimpangan atau berbagai distorsi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlangsung baik pada masa mantan Presiden Sukarno, maupun mantan Presiden Suharto, ternyata bersumber pada konstitusi kita UUD 1945 yang tidak cukup kuat menampung prinsip-prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme menurut Carl J. Friederich dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa

pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi dengan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Karena itu di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Lord Acton mengingatkan bahwa *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*, yang artinya manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya. Sampai saat ini disepakati bahwa cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan 'membagi kekuasaan'.

Oleh karena undang-undang dasar mempunyai fungsi khusus dan merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah dan penguasa, maka prinsip konstitusionalisme harus secara tegas diperinci di dalam setiap undang-undang dasar.

Pimpinan dan anggota PAH I yang terhormat.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh Fraksi Utusan Golongan pada Pemandangan Umum BP MPR dalam SU MPR bulan Oktober yang lalu, UUD 1945 dianggap masih belum cukup kuat menampung prinsip-prinsip konstitusionalisme itu, sehingga mengakibatkan berbagai distorsi dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan kita pada waktu-waktu yang lalu, yaitu berlangsungnya praktik ketatanegaraan yang mengarah kepada kekuasaan yang sentralistik, otoriter dan tertutup. Paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh satu konstitusi modern yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan dengan sistem *checks and balances*
2. Pembatasan kekuasaan pemerintah
3. Pengakuan terhadap hak-hak politik rakyat (berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat)
4. Pengakuan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia)
5. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip *citizenship* (kewarganegaraan) di mana setiap warganegara dijamin kesamaan hak dan kewajibannya tanpa pembedaan kategori sosial apapun: etnik, agama dan *gender*. Sebagai satu pandangan hidup konstitusionalisme ini bersifat dinamis, hidup terus sesuai dengan perkembangan jaman. Karena itu konstitusionalisme tidak menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian terhadap undang-undang dasar yang sudah dimiliki satu negara. Para penyusun konstitusi Amerika Serikat yang terkenal itu misalnya, mengakui bahwa penyusunan UUD bukan hanya untuk kepentingan masa kini tetapi untuk membangun masa depan bangsa. Mereka menyadari kebutuhan adanya struktur pemerintahan yang dapat berjalan bagi mereka pada saat itu dan bagi generasi-generasi seterusnya. Oleh karena itu dalam undang-undang dasar Amerika Serikat dimasukkan pula suatu syarat yang memungkinkan diadakannya amendemen terhadap dokumen itu bila kondisi sosial, ekonomi dan politik menuntutnya. Sampai saat ini kita menyaksikan bahwa undang-undang dasar Amerika Serikat telah mengalami berpuluh-

puluh kali penyesuaian (amendemen), yang tujuannya tidak lain agar dapat diwujudkan masa depan Amerika yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Demikian pula dalam kaitan ini, sebenarnya para penyusun UUD 1945 pun menyadari perlunya perbaikan atau penyempurnaan itu dilakukan di masa depan, dengan cara memasukkan sebuah pasal (Pasal 37 UUD 1945) yang memungkinkan diadakannya amendemen terhadap dokumen itu, sesuai dengan perubahan, dan tuntutan zaman.

Para *founding fathers* (para pendiri/perumus UUD) kita sudah memikirkan hal ini jauh sebelum kita memikirkannya. Tidak ada sama sekali maksud dari mereka untuk mempertahankan atau mensakralkannya. Mereka menyadari UUD 1945 masih belum lengkap, dan jauh dari kesempurnaan. Apalagi UUD 1945 diberlakukan sebagai UUD sementara, seperti yang dikatakan Soekarno dalam pidatonya tanggal 18 Agustus 1945, bahwa UUD yang disahkan dalam rapat PPKI adalah UUD yang bersifat sementara dan kilat, dan kelak akan dibuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna, bila kehidupan bernegara Indonesia telah berada dalam suasana yang lebih tenang. Bahkan dikatakan secara implisit dalam Ayat (2) Aturan Tambahan UUD 1945 : "Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar". Peluang untuk mengubah itu secara jelas tertulis dalam Pasal 37 UUD 1945, dengan persyaratan yang sangat mudah yaitu dihadiri oleh dua pertiga anggota dan disetujui oleh dua pertiga anggota yang hadir.

Pada SU MPR Oktober 1999 kemarin kita (PAH III BP MPR) semua bersepakat, bahwa amendemen yang dilakukan hanya sebatas Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Penjelasan sebaiknya dihilangkan, dan substansi di dalam Penjelasan UUD 1945 itu dinaikkan, ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Sementara Pembukaan UUD 1945 dibiarkan tetap. Kesepakatan ini muncul berdasarkan pertimbangan bahwa Pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan bangsa Indonesia yang sangat fundamental, yang bersifat sekali, dan selamanya. Yakni pernyataan kemerdekaan RI dan tercantumnya dasar negara Pancasila. Sehingga melakukan perubahan terhadap Pembukaan dapat diartikan sebagai membubarkan negara RI sekaligus mengganti Pancasila.

Kesepakatan kedua adalah, amendemen dilakukan dengan cara membuat lampiran pada akhir naskah UUD 1945, sementara teks asli UUD 1945 dibiarkan tetap utuh sebagai dokumen abadi sebagai bentuk penghargaan kita kepada para pendiri/perumus UUD 1945, yang telah merumuskannya dan selamanya dapat dipelajari oleh generasi-generasi penerus bangsa.

Sudah ada beberapa hasil amendemen pada waktu itu yaitu perubahan pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945. Pada intinya perubahan atau amendemen yang dilakukan itu bertujuan untuk membatasi kekuasaan Presiden, memberdayakan MPR dan memberdayakan DPR. Namun karena waktu yang amat singkat pekerjaan amendemen itu tidak selesai. Banyak hal yang kemudian di "*pending*". Beberapa hal yang tidak sempat diselesaikan pada waktu itu adalah mengenai; persyaratan Presiden, pemberdayaan lembaga tinggi negara seperti DPA, BPK, MA, Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia, dan beberapa hal yang terkait dengan pemberdayaan DPR, seperti perlunya persetujuan dari DPR dalam pembentukan dan pembubaran kementerian negara. Karena itu sekarang kita melanjutkannya dan akan menyelesaikannya sampai Agustus tahun 2000.

Pimpinan dan Anggota PAH I yang terhormat.

Kita menyadari benar memasuki abad 21 yang tinggal beberapa hari lagi, dan yang dikenal sebagai abad pertama millineum ketiga, berbagai tantangan besar menghadang bangsa dan negara kita. Di satu sisi kita berhadapan dengan globalisasi ekonomi, dengan tantangan ekonomi yang luar biasa hebatnya, di sisi lain ketika kita baru saja meninggalkan otoritarianisme, dan sedang menuju demokratisasi, dengan melakukan reformasi total di bidang ekonomi, hukum dan politik. Kita dihadang oleh berbagai persoalan kedaerahan yang sangat merisaukan. Gejolak yang terjadi di berbagai daerah baik di Aceh, Makassar, Maluku, Irian Jaya dan Riau tidak bisa dianggap sederhana. Disintegrasi bangsa menjadi ancaman yang tidak main-main. Tentu kita tidak ingin menjadi seperti Uni Soviet yang tercerai berai setelah Gorbachev melakukan revolusi *glasnost* dan *perestroika* nya yang terkenal itu. Karena itu persoalan-persoalan besar bangsa ini hendaknya menjadi pusat perhatian PAH I agar dapat dicarikan solusi konstitusional melalui usaha amendemen UUD 1945. Apabila persoalan-persoalan itu terus berkembang dan tidak berkesudahan maka kita semua tidak akan pernah mampu turut serta mengisi abad millineum ini dengan memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat bangsa kita, seperti yang diamanatkan para pendiri negara/perumus UUD 1945, yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan adalah pertama (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua (2), Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketiga (3) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pimpinan dan Anggota PAH I yang saya hormati.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita para pendiri negara/perumus UUD 1945 kita seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, maka ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian Fraksi Utusan Golongan berkaitan dengan amendemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut :

1. Pembagian kekuasaan yang jelas di antara tiga cabang kekuasaan yang disebutkan dalam trias politika yaitu: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berdasarkan prinsip "*checks and balances*". Perlu diberikan pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas dari Presiden/eksekutif sehingga Presiden/eksekutif tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan kekuasaan pemerintahan dan fungsi perwakilan rakyat. Sehingga DPR atau legislatif dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengemban kedaulatan rakyat. Di samping itu juga perlu kejelasan fungsi dan peran MPR dalam rangka memberdayakan lembaga tertinggi negara itu yang berdasarkan konstitusi kita dianggap sebagai pegejewantahan kedaulatan rakyat Indonesia. Misalnya, apakah wajar MPR sebagai lembaga tertinggi negara susunan dan kedudukannya diatur melalui undang-undang? Masalah peningkatan wewenang lembaga kehakiman (yudikatif) juga menjadi perhatian Fraksi kami. Perlu diciptakan otonomi badan kehakiman sehingga dapat dihasilkan peradilan yang tidak memihak, di samping itu juga sangat penting menciptakan MA yang independen dengan cara mengatur susunan dan kedudukannya di dalam UUD tidak di dalam UU. Pemberian hak *Judicial Review* kepada



- Mahkamah Agung (MA) hendaknya dipertimbangkan pula dalam rangka menegakkan "*checks and balances*" di antara tiga cabang kekuasaan itu.
2. Perlunya meninjau kembali susunan, kedudukan dan keanggotaan berbagai lembaga tinggi negara lainnya seperti DPA, BPK, Kejaksaan Agung dan BI (Bank Indonesia). Pada dasarnya Fraksi Utusan Golongan *concern* terhadap pemberdayaan berbagai lembaga tinggi negara itu dengan cara menciptakan BPK, BI dan Kejaksaan Agung yang independen yang tidak berpihak pada kekuasaan. Karena itu semua lembaga tinggi negara itu harus ditempatkan di bawah MPR. Khususnya mengenai DPA, kami mengusulkan supaya dihapuskan. Pertimbangannya antara lain bahwa selama ini DPA tidak mempunyai kewenangan yang jelas, secara struktural anggota DPA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga secara kultural ada hambatan psikologis buat mereka memberi nasihat kepada Presiden. Di samping itu sebenarnya fungsi penasehatan ini sudah dilakukan oleh DPR, para menteri dan para tim ahli yang dibentuk oleh Presiden.
  3. Perlu adanya penegasan mengenai otonomi daerah. Amendemen UUD 1945 harus secara jelas menjabarkan hak dan wewenang daerah-daerah di dalam melaksanakan fungsi sosial-politik dan pemerintahannya maupun fungsi ekonominya. Hal ini sangat krusial mengingat berbagai gejala daerah yang terjadi di berbagai belahan tanah air Indonesia tercinta akhir-akhir ini, yang pada intinya menggugat ketidakadilan ekonomi dan politik yang terjadi 50 tahun terakhir, baik pada masa kekuasaan rezim Soekarno, maupun rezim Suharto. Daerah-daerah selama ini merasa diperas dan dimanfaatkan untuk akumulasi kekuasaan pemerintah pusat. Yang paling menyakitkan hati rakyat adalah kekayaan yang ditambang dari berbagai daerah yang kaya sumber alamnya itu digunakan pula untuk memperkaya diri penguasa, keluarga dan para kroninya melalui praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan nepotisme). Penegasan di dalam amendemen UUD 1945 mengenai otonomi daerah ini diharapkan akan mampu meredam berbagai ketidakpuasan yang muncul saat ini, serta mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat Indonesia betapa besar dan hebatnya bangsa dan negara Indonesia, apabila tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, asalkan dilakukan pengelolaan yang benar.
  4. UUD 1945 sangat sedikit menjabarkan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia). Ini dapat dimengerti mengingat waktu yang sangat sempit untuk mempersiapkannya pada masa akhir pendudukan Jepang menjelang proklamasi kemerdekaan dulu. Di samping itu terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh masyarakat mengenai peranan Hak Asasi di dalam negara demokratis. Kita harus memahami bahwa pendapat-pendapat pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh '*declaration des droits de l'homme et du citoyen*' yang dianggap waktu itu sebagai sumber individualisme dan liberalisme. Oleh karenanya dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Mengenai hal ini Sukarno waktu itu menyatakan: "jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, dan tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya". Sementara Hatta

sebaliknya mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk adalah negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan atau negara penindas. Jadi dapat dimengerti mengapa hak-hak asasi tidak lengkap dimuat dalam UUD 1945, di samping UUD 1945 dibuat beberapa tahun sebelum Pernyataan Hak Asasi diterima oleh PBB (Tahun 1948). Karena itu amendemen UUD 1945 harus memberi prioritas terhadap perluasan HAM dengan memberi aturan yang terperinci mengenai HAM ini. Sebab demokrasi sebenarnya esensinya adalah penegakan Hak Asasi Manusia. Tidak ada demokrasi tanpa Hak Asasi Manusia.

5. Penegakan tentang penegakan hukum di negara kita sangat penting sebagai perwujudan dari negara hukum dan supremasi hukum seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Seperti kita ketahui supremasi hukum adalah dasar dari tegaknya demokrasi. Penegakan hukum hendaknya dilakukan bersama-sama oleh pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan badan-badan lain yang nantinya diatur oleh UU.
6. Mengenai Sistem Ekonomi Indonesia: Sistem Ekonomi Indonesia hendaknya mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, seperti yang dikatakan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara universal praktik demokrasi sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Demokrasi politik bertujuan untuk menghasilkan demokrasi ekonomi, karena itu tidak ada demokrasi apabila ekonomi masyarakatnya tidak sejahtera. Dalam kaitan ini Batang Tubuh UUD 1945 harus secara tegas mengatur persoalan yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia, apakah didalam membangun kesejahteraan masyarakat bangsa, kita akan menerapkan sistem kapitalisme yang liberal, ataukah asas kekeluargaan dan kerakyatan yang akan lebih menonjol seperti yang diamanatkan pendiri Republik. Persoalannya adalah kapitalisme saat ini menjadi *mainstream* utama pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia, bahkan RRC pun yang mempunyai ideologi politik Marxisme Komunisme menerapkan pula kapitalisme yang sangat liberal. Globalisasi ekonomi pada abad 21 ini juga membuat negara-negara berkembang berada posisi sulit, tidak mempunyai pilihan lain selain ikut masuk di dalam praktik kapitalisme global itu. Kapitalisme itu sendiri mempunyai dua sisi yang paradoxal. Di satu sisi ia dapat menghasilkan kesejahteraan yang tinggi, tetapi di sisi lain ia menghasilkan kemiskinan luar biasa bagi bangsa-bangsa yang tidak mampu ikut dalam kompetisi global. Karena itu ilmuwan Inggris terkenal Anthony Giddens baru-baru ini mengintrodusir faham “jalan tengah” yang berusaha menjembatani antara kapitalisme dan sosialisme sehingga dapat dimunculkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat dunia pada abad 21.
7. TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan: Adalah sangat penting membangun TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, untuk menjaga keamanan seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia tercinta dari berbagai ancaman perusakan, khususnya ancaman eksternal. Karena itu sangat perlu mengembalikan kembali fungsi TNI pada fungsinya

yang sangat terhormat itu, yaitu sebagai benteng pertahanan dan keamanan bangsa. Tak satupun negara di dunia yang mampu bertahan kuat apabila tidak memiliki Angkatan Bersenjata yang kuat.

8. Masalah Keadilan *Gender*: Kita mengakui bahwa UUD 1945 adalah salah satu konstitusi termaju di dunia, karena di dalamnya tidak mengandung diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, namun demikian dalam prakteknya kita masih menyaksikan banyaknya penyimpangan, sehingga keadilan *gender* itu masih belum menjadi realitas sepenuhnya. Karena itu untuk mendapatkan landasan konstitusional yang lebih jelas, kami mengusulkan agar dalam Batang Tubuh UUD 1945, dalam salah satu pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia atau mengenai warga negara disebutkan secara eksplisit mengenai masalah keadilan *gender* ini.

Pimpinan dan Anggota PAH I yang saya hormati.

Selain kedelapan hal yang disebutkan di atas. Fraksi kami juga mengusulkan aturan yang tegas di dalam amendemen UUD 1945 mengenai: masalah keuangan negara, persoalan batas wilayah negara Republik Indonesia, mengenai hubungan luar negeri, mengenai soal warga negara, dan mengenai berbagai atribut kenegaraan kita.

Pimpinan dan Anggota PAH I yang saya hormati.

Demikianlah pengantar musyawarah dari kami. Keseluruhan materi yang akan menjadi perhatian Fraksi Utusan Golongan ini diharapkan dapat menjadi bahan musyawarah dengan fraksi-fraksi lainnya dalam PAH I dalam rangka amendemen UUD 1945. Di samping bermusyawarah di dalam lembaga yang sangat terhormat ini, hendaknya amendemen UUD 1945 prosesnya melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa kita, sehingga dapat dihasilkan amendemen yang terbaik. Harapan kami tentunya, semoga kita semua di sini mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa kita.

Ini adalah kesempatan yang sangat historis, karena baru pertama kali inilah MPR melakukan amendemen, sehingga nantinya untuk pertama kali pula kita akan mendapatkan UUD 1945 hasil amendemen yang pertama. Sekaligus untuk pertama kali pula MPR melaksanakan ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa MPR yang mempunyai wewenang menetapkan dan mengesahkan bunyi teks UUD 1945. Kalau Amerika Serikat setelah 200 tahun lebih kemerdekaannya telah melakukan amendemen sebanyak 27 kali, maka dalam perjalanan sejarah bangsa kita ke depan sesuai dengan perkembangan dan dinamika sosial, politik dan ekonomi yang akan dihadapi oleh anak cucu kita, bukan tidak mungkin akan terjadi beberapa kali lagi amendemen terhadap Undang-Undang Dasar kita. Semoga Allah SWT memberkati itikad baik kita semua.

*Amiin ya robbal 'alamin. Billaahittaufik walhidayah.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **21. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Ibu Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan yang telah menyampaikan dan memanfaatkan waktu 30 menit untuk penyampaian Pengantar Musyawarah ini, yang tentunya juga secara *pointers* menyampaikan hal-hal apa yang akan kita bahas pada masa yang akan datang dan tentunya juga yang tampil menonjol masalah *gender*, karena yang bicara tadi adalah *gender*. Jadi jangan lupa kita bahas

masa mendatang, karena *kan* ada lima isu masalah HAM, demokratisasi, *gender*, lingkungan dan *small and clean industries* yang juga lagi populer. Ini rupanya beliau ingin menganut atau mengangkat isu yang terjadi di dunia sekarang ini.

Dengan demikian berakhirlah seluruh fraksi-fraksi untuk menyampaikan Pengantar Musyawarahnya, berarti fraksi yang ke-11 dan jam sudah menunjukkan pukul 15.37 WIB. Tentu akan kita akhiri pertemuan mengenai Pengantar Musyawarah, dan kita akan lanjutkan sidang berikutnya besok, masing-masing fraksi membahas Pengantar Musyawarah yang sudah disampaikan selama dua hari ini. Dan Kamis tanggal 9, puasa pertama kita akan bertemu kembali untuk menyampaikan penjelasan dan tanggapan masing-masing fraksi yang dimulai jam 13.00 WIB.

Saya kira tentu kita bisa mengakhiri pertemuan sore hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja samanya, sehingga sidang berjalan dengan tertib dan lancar.

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.40 WIB**



## 6. RAPAT KE-5 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	9 Desember 1999
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
			- KH. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
9.	Acara	:	Penjelasan dan Tanggapan Fraksi-Fraksi Terhadap Materi UUD 1945
10.	Hadir	:	41 Orang
11.	Tidak hadir	:	3 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Ibu-Ibu *dan* Bapak-Bapak sekalian.

Sekarang telah hadir sebanyak 24 anggota dari sejumlah 44 orang, sehingga sudah lebih dari separuh sehingga dengan demikian kuorum dapat kita nyatakan sudah tercapai. Oleh karena itu, ijinlah kami dengan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat PAH I BP MPR ini kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Ibu-Ibu *dan* Bapak-Bapak sekalian.

Atas nama Pimpinan PAH I Badan Pekerja kami ingin menyampaikan ucapan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya, mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan bisa menambah kedalaman kita di dalam membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yang menjadi tugas kita.

Situasi puasa dan pembahasan konstitusi mengingatkan kita pada tanggal 17 dan 18 Agustus 1945 yang saya kira juga pada bulan puasa, jadi ada persamaan begitu, mudah-mudahan keikhlasannya juga sama dengan Bapak-Bapak kita para *founding fathers* ketika kita membahas konstitusi pada tahun-tahun awal kemerdekaan kita.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Acara hari ini adalah penjelasan dan tanggapan fraksi-fraksi terhadap Materi Perubahan UU D 1945. Sesuai dengan kesepakatan kita, kita akan mempersilakan 6 fraksi hari ini untuk bisa menyampaikan penjelasan dan tanggapannya dan masing-

masing fraksi diberikan waktu 20 menit. Tentu ini angka maksimal, jadi apabila Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak dari fraksi-fraksi menyampaikan lebih singkat akan kita hargai, tentu dengan tidak mengurangi substansi yang akan kita sampaikan, mengingat apa yang akan kita lakukan adalah hal yang sangat penting.

Sebagaimana biasa urutan pembicara pada hari ini akan di mulai fraksi PDI Perjuangan, nanti selanjutnya akan kami persilakan Fraksi Partai Golkar, lalu Fraksi PPP, lalu Fraksi Kebangkitan Bangsa, kemudian Fraksi Reformasi dan yang terakhir nanti Fraksi Bulan Bintang.

Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

## **2. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

PENJELASAN DAN TANGGAPAN FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP MATERI  
AMENDEMENT KE II UUD 1945  
Juru Bicara Drs. Sutjipno

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka!

Saudara Pimpinan, dan Saudara-Saudara Anggota PAH I BP MPR RI yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan untuk memikirkan persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Saudara-Saudara kita sebangsa dan setanah air, muslimin dan muslimah yang kami cintai. Semoga ibadah Saudara-Saudara diterima oleh-Nya dan kita semua dikarunai pencerahan dan kejernihan akal budi dalam menyikapi persoalan-persoalan dalam kehidupan keluarga besar bangsa Indonesia.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota BP MPR RI PAH I yang kami hormati.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai tugas berat namun mulia yang dibebankan di pundak kita saat ini, yaitu melakukan penyempurnaan terhadap UUD 1945, sebagai saudara sebangsa yang lahir di tanah tumpah darah, Indonesia yang kita cintai ini, kami mengajak Saudara-Saudara agar dalam melaksanakan tugas mulia ini, kita benar-benar melepaskan atribut-atribut kepartaian, golongan, asal muasal dan segala macam sekat-sekat pembeda lainnya termasuk segala dorongan subjektif yang lahir daripadanya. Dengan setulus dan segala kerendahan hati kami mengajak, dengan sungguh-sungguh bersikap dan sebagai anak-anak bangsa yang oleh Tuhan Yang Maha Esa di karunai kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik, yaitu sebuah tugas sejarah yang akan menentukan kehidupan kita dan anak-cucu kita kelak di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Sebuah tugas sejarah dalam rangka menuju kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang lebih baik, lebih tentram, lebih sejahtera, lebih adil dan demokratis, serta sebuah kehidupan dalam sebuah Indonesia baru di mana setiap orang merasa dirinya berharga, berperan dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami

hormati.

Dalam rangka pelaksanaan tugas mulia dan menentukan ini setelah mendengar pengantar musyawarah yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, kami menangkap betapa besarnya hasrat kita untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan yang tercinta ini. Didorong oleh kesadaran bahwa melakukan perubahan atau penyempurnaan dalam UUD wajiblah kiranya kalau kita hendaknya menahan diri dari keinginan untuk menyelesaikan/menunaikan tugas amendemen ini dengan semata-mata mempertimbangkan pada batas waktu. Kami khawatir, kalau batas waktu yang kita jadikan patokan utama, ada kemungkinan kita kehilangan kejernihan pikiran dan kearifan mengenai satu soal yang amat penting, yaitu bahwa sekali kita telah mengetokkan palu perubahan terhadap satu atau beberapa substansi konstitusi kita ini, maka sejak saat itu pula sebuah tatanan dan semangat baru mulai bekerja.

Yang menjadi masalah adalah, apakah tatanan dan semangat itu secara sistematis telah senafas dengan sistem konstitusi kita secara keseluruhan? Itulah sebabnya, kami memandang dan berpendirian bahwa jauh lebih mulia bagi kita kalau dalam rangka melakukan tugas amendemen ini tenaga dan pikiran, kita curahkan lebih banyak pada upaya untuk memahami secara holistik dan sistemik terhadap konstitusi kita ini untuk kemudian secara jernih dan terarah melakukan perubahan dan atau tambahan terhadapnya. Jadi, bukan semata-mata didorong oleh niat untuk mengejar batas waktu.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kita semua memahami materi muatan UUD 1945. Karena kita sudah satu pikiran tentang bagaimana korelasi struktural Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuhnya serta apa yang menjiwai Pembukaan UUD 1945 itu. Semangat dan gagasan dasar yang terdapat dalam Pembukaan yang dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan oleh karena itu pula kita melihat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dalam korelasi dan kerangka pendekatan holistik dan sistemik.

Saudara Pimpinan dan anggota BP PAH I MPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Pengantar Musyawarah Fraksi beberapa waktu yang lalu, pada kesempatan ini kami tetap menghimbau dalam rangka melakukan amendemen atau penyempurnaan terhadap UUD 1945 sangat penting bagi kita untuk membuka pikiran dan diri terhadap gagasan-gagasan dan nilai-nilai universal yang ada pada setiap konstitusi negara-negara modern di dunia ini. Hal itu penting kita renungkan dan kita jadikan rujukan karena Indonesia Baru yang kita cita-citakan ke depan nanti adalah Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai negara modern sebagaimana terlihat dalam konstitusinya. Keinginan untuk menjadikan konstitusi kita sebagai hukum dasarnya sebuah negara modern tentu saja tidak cukup dengan hanya memasukkan gagasan-gagasan atau nilai-nilai konstitusi modern seperti yang diakui secara universal, melainkan juga dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh segi-segi historis, filosofis, dan spiritualitas yang merupakan gagasan-gagasan dan nilai-nilai inheren dari UUD 1945. Hal-hal itulah yang ikut memberi ciri atau warna khas pada UUD 1945, tanpa mengabaikan kedudukan dan fungsinya sebagai konstitusi dari sebuah negara modern.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami hormati.

Berdasarkan pemahaman kita tentang korelasi struktural antara Pembukaan dan



Batang Tubuh UUD 1945, yang didalamnya mengandung gagasan-gagasan dan nilai-nilai fundamental sebagaimana juga telah dikemukakan oleh semua fraksi, kita makin diberikan kekuatan argumentasi mengenai hal-hal yang telah kita sepakati bersama dalam Sidang Umum MPR bulan Oktober yang lalu, yaitu :

- Tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945,
- Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan ; serta
- Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Kesepakatan mengenai tiga soal di atas memberikan penegasan kepada kita bahwa amendemen yang akan kita lakukan hanyalah terhadap Batang Tubuh UUD 1945.

Berdasarkan kerangka berfikir seperti itu, maka secara sistematis dapat kita kategorikan dalam pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang masuk dalam kategori yang sudah jelas dan karenanya tidak perlu dilakukan perubahan;
2. Pasal-pasal yang pada dasarnya sudah menjabarkan gagasan atau nilai yang ada dalam pembukaan namun belum sempurna di dalam Batang Tubuh, karena perlu disempurnakan; dan
3. Nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar dalam Pembukaan UUD, tetapi belum ada pengaturannya dalam Batang Tubuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami kasihi.

Setelah kami mengidentifikasi (kompilasi) pemikiran-pemikiran yang telah dikemukakan oleh masing-masing fraksi dalam pengantar musyawarah, (lihat lampiran kompilasi, yang merupakan satu kesatuan dari pandangan dan tanggapan ini) dirumuskan dalam wujud *pointer-pointer*, maka tampak jelas keterkaitan antara *pointer-pointer* yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 dengan jiwa Pembukaan UUD 1945, yaitu Pancasila.

Perinciannya kurang lebih sebagai berikut :

- Ada satu *pointer* yang berkaitan dengan sila pertama;
- 7 (tujuh) *pointer* berkaitan dengan sila ke dua;
- 43 (empat puluh tiga) *pointer* berkaitan dengan sila keempat; dan
- 6 (enam) *pointer* berkaitan dengan sila kelima.

Di samping itu, masih ada *pointer-pointer* lainnya yang menyangkut: Pengaturan mengenai Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, Kepolisian, HAM, Warga negara, Penegasan tentang mata uang resmi dan lain-lain.

Dengan cara melakukan identifikasi masalah seperti diatas, maka kiranya kita akan dapat melaksanakan tugas amendemen ini secara terarah, sistemik dan holistik. Namun dengan gambaran itu pula kita dapat membayangkan bahwa begitu banyak hal yang harus kita kerjakan tanpa boleh sedikitpun kehilangan kejernihan nalar dan kedalaman pembahasan kita bersama.

Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yakni bahwa hendaknya kita terlebih dahulu harus yakin betul bahwa kita telah melakukan identifikasi permasalahan secara tepat dan oleh karena itu untuk soal melakukan identifikasi itu pula kami pandang perlu untuk diberi lebih banyak sehingga memungkinkan kita untuk melakukan pengkajian terhadapnya secara seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya.

Dengan cara dan semangat yang demikian kita semua berharap bahwa konstitusi yang akan kita amendemen ini nantinya akan benar-benarnya menjadi konstitusi yang didalamnya bukan saja tercermin nilai-nilai modernitas, tetapi juga dapat melihat dan

merasakan bahwa konstitusi itu adalah sebuah konstitusi yang visioner.

Kami rasa, dalam kerangka pikir yang demikian itulah harus kita tempatkan keperluan kita untuk menampung sebanyak-banyaknya pemikiran melalui seminar, dengar pendapat (*hearing*) dengan para pakar, dan studi perbandingan dengan konstitusi negara lain, sebagaimana yang telah kita sepakati itu.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami cintai.

Setelah membaca dengan baik semua pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi di PAH I ini, bersama ini kami sampaikan tanggapan umum terhadap materi amendemen yang telah disampaikan.

1. Kami sangat bergembira dan berbahagia karena semua fraksi pada PAH I ini, menjunjung tinggi bersepakat untuk tetap mempertahankan dan tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945. Semua fraksi menyatakan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945, dimuat pernyataan bangsa Indonesia yang sangat fundamental, memuat cita-cita kemerdekaan, tujuan negara dan dasar negara, merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia, memuat *staatsfundamentalnorm*, terbentuk dari hasil perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan ada yang menyatakan mengubah Pembukaan berarti membubarkan negara kesatuan dan mengganti Pancasila.
2. Kami sangat sependapat dengan sebagian besar fraksi pada PAH I ini, yang tetap sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan. Diantara yang mempertahankan negara kesatuan itu ada catatan untuk mempertegas otonomi daerah, memperhatikan keragaman etnis, agama, bahasa dan budaya serta kondisi geografis negara. Bahkan ada diantara fraksi yang beranggapan bahwa mengubah negara kesatuan di republik adalah tindakan inskontitusional dan harus dibatalkan.
3. Seperti diketahui bersama, bahwa rapat-rapat PAH I di sidang Komisi C Sidang Umum, kita sama-sama sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil, akan tetapi juga menyepakati untuk membatasi kekuasaan presiden. Tentang pembatasan kekuasaan presiden ini juga telah banyak dibahas pada Sidang Umum MPR yang lalu dan telah berhasil mengubah beberapa pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945. Namun demikian, masih ada diantara fraksi-fraksi yang memandang perlu membahas pasal 8, tata cara pertanggungjawaban presiden, kualifikasi presiden, pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, Presiden dalam keadaan berhalangan dan lain-lain. Semua pikiran ini adalah sangat baik dan memerlukan pembahasan dan pemikiran yang mendalam yang akan kita lakukan pada rapat-rapat yang akan datang.
4. Beberapa usul fraksi untuk lebih memberdayakan MPR sebagai lembaga negara tertinggi sangat penting diperhatikan. Dalam pertemuan dengan para ahli di dalam pembahasan nanti, memang perlu dipertegas luas lingkup kekuasaan MPR serta bentuk dan materi muatan Keputusan-keputusan MPR, komposisi keanggotaan MPR dengan pengertian MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Dengan demikian apa yang diperdebatkan selama ini oleh masyarakat pada akhirnya akan memperoleh kejelasan.
5. Harus diakui, masih banyak hal yang fundamental yang memerlukan pemikiran di pembahasan yang sangat mendalam dengan pikiran yang

jernih, misalnya mengenai usul perubahan Pasal 29, memperjelas pengertian Pasal 33 dan penambahan pasal-pasal tentang HAM. Semua ini adalah tugas kita bersama dan yang kita bahas dan bicarakan pada hari-hari yang akan datang.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota PAH I BP MPR yang kami cintai.

Demikian tanggapan dan pandangan fraksi kami terhadap materi amendemen UUD 1945 sebagaimana telah disampaikan pada Pengantar Musyawarah fraksi beberapa waktu yang lalu. Dengan semangat kebersamaan dan kemauan keras untuk memberikan catatan sejarah yang mulia serta hasrat untuk lebih memperkokoh tali persaudaraan kebangsaan kita, kami percaya bahwa kita semua memiliki tekad untuk menunaikan tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya.

Sekian, terima kasih. Merdeka!

### **3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Drs. Sutjipno yang tadi memperkenalkan dirinya bukan ini dan bukan itu, mudah-mudahan Pak Tjipno bukan termasuk yang bukan-bukan, terima kasih dari juru bicara Fraksi PDIP.

Selanjutnya kami persilakan giliran yang kedua dari Fraksi Partai Golkar.

### **4. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)**

PENJELASAN DAN TANGGAPAN FRAKSI PARTAI GOLKAR  
TERHADAP PENGANTAR MUSYAWARAH PADA RAPAT PAH I  
BADAN PEKERJA MPR RI TAHUN 1999  
Disampaikan oleh H.M. Hatta Mustafa, S.H.  
Nomor anggota : B-508

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I Badan Pekerja Majelis yang terhormat.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat taufik dan hidayah-Nya kita semua dapat hadir dalam rangka menjalankan tugas konstitusional majelis, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 di mana Badan Pekerja Majelis ditugaskan untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 yang belum diselesaikan pada Sidang Umum Majelis pada tahun 1999 yang lalu.

Sebelum Fraksi kami memberikan tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam PAH I pada tanggal 6-7 Desember 1999 yang lalu, izinkan kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada anggota PAH I yang melaksanakan kewajibannya tersebut.

Seraya kita berdoa semoga dalam bulan yang suci ini kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas konstitusi demi terwujudnya masa depan bangsa kita yang semakin baik.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I Badan Pekerja Majelis yang terhormat.

Setelah kita mendengar dan mencermati Pengantar Musyawarah yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam PAH I ini, Fraksi Partai Golkar menanggapi bahwa baik secara tersurat maupun tersirat semua fraksi mempunyai

semangat (*spirit*) yang sama dalam membangun negara Indonesia baru, yaitu Indonesia yang semakin demokratis. Negara Indonesia baru yang semakin demokratis tersebut adalah Indonesia yang menjunjung tinggi rasa keadilan, menghargai hak individu dan kelompok secara proporsional, menempatkan konstitusi sebagai acuan utama dalam setiap perilaku politik, menegakkan hukum dan aturan, menghormati HAM, menjamin tanggung jawab publik dan memudahkan penyaluran aspirasi dan inspirasi rakyat.

Keinginan yang kuat untuk mewujudkan perubahan-perubahan menuju Indonesia baru dengan sistem politik yang semakin demokratis tersebut sudah dirasakan dalam suasana kebatinan sejak kita berdiskusi dan bertukar pikiran dalam membahas perubahan UUD 1945 baik melalui Panitia *Ad Hoc* III sebelum Sidang Umum maupun pada Panitia *Ad Hoc* I setelah Sidang Umum MPR 1999.

Apabila kita mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang, maka Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dalam negeri akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat global di mana penduduk semakin besar, sumber daya alam semakin terbatas, problematika negara bertambah rumit dan kompleks baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama secara jernih, jujur dan sungguh-sungguh melakukan tugas yang mulia ini dengan pembahasan yang tidak didasarkan pada kepentingan kelompok saja tetapi dengan memperhatikan problematika bangsa baik yang sedang berjalan maupun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi dimasa-masa yang akan datang.

Sidang PAH I yang kami muliakan.

Sekarang tibalah saatnya F-PG menyampaikan penjelasan dan tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi yang disampaikan tanggal 6 dan 7 Desember yang lalu.

Dari keseluruhan pengantar musyawarah yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, nampaknya kita sepakat dan dapat menyetujui bahwa bentuk perubahan yang akan kita lakukan tetap harus dapat memelihara matarantai sejarah perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, urutan latar belakang alur pemikiran dari para pendiri negara yang *visioner*.

Pembukaan UUD 1945, disepakati untuk dipertahankan, tidak dilakukan perubahan, karena cita-cita, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara dan dasar negara yang menjadi landasan berdirinya negara RI telah terumuskan secara jelas dan tegas dalam pembukaan UUD 1945 dimaksud.

Penjelasan UUD 1945, disepakati untuk ditiadakan sehingga konstruksi UUD negara kita hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Untuk itu F-PG mengusulkan agar norma-norma yang esensial dalam penjelasan dapat dipertimbangkan untuk dirumuskan kedalam Batang Tubuh UUD 1945. Untuk itu bentuk perubahan kedua UUD 1945 yang akan kita rumuskan bersama, mencantumkan secara tegas peniadaan penjelasan yang dimaksud.

Saudara Pimpinan dan anggota PAH I yang kami hormati.

Sejalan dengan usul fraksi kami, bahwa ruang lingkup materi perubahan UUD 1945 ditujukan kepada terwujudnya suatu kehidupan ketatanegaraan modern, untuk itu nampaknya keseluruhan fraksi sependapat dengan fraksi kami bahwa sasaran Perubahan UUD ini diarahkan untuk lebih terjaminnya sistem penyelenggaraan negara

yang demokratis, konstitusional, *due process* (sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku), menghormati HAM, menjamin tanggung jawab publik dan memudahkan penyaluran aspirasi dan inspirasi rakyat.

Selanjutnya pokok-pokok materi yang perlu dikaji menurut fraksi kami adalah:

1. Bentuk Negara

Walaupun ada fraksi-fraksi yang ingin melakukan pengkajian terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, F-PG sependapat dengan fraksi-fraksi yang secara tegas tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana melakukan pengkajian dalam rangka meletakkan titik berat otonomi di Daerah Tingkat I atau Tingkat II secara adil dan proporsional dengan tegas dalam menegakkan rasa keadilan secara demokratis demi mewujudkan kemakmuran rakyat kita secara keseluruhan.

2. Sistem Penyelenggaraan Negara

Setelah mencermati dengan seksama pandangan-pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam PAH I maka F-PG memandang perlu sistem penyelenggaraan negara meliputi:

- a. Subsistem Pemerintahan
- b. Subsistem Perwakilan Rakyat
- c. Subsistem Penegakkan Hukum
- d. Subsistem Keuangan Negara dan Pengawasannya
- e. Subsistem *Advisory*
- f. Mekanisme kerja dan tata hubungan masing-masing Subsistem

a. Subsistem Pemerintahan (Eksekutif)

Di dalam Subsistem Pemerintahan ini F-PG sependapat dengan fraksi-fraksi dari PAH I, ada hal-hal yang sangat perlu kita bahas, yaitu mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih langsung melalui Pemilu atau dipilih secara tidak langsung melalui MPR. Hal ini akan menyangkut pertanggung jawaban Presiden dan Wakil Presiden apakah akan bertanggung jawab pada MPR atau kepada Rakyat. Disamping itu masih ada hal yang harus kita lanjutkan dalam pembahasan pada PAH I ini yaitu masalah yang kita *pending* pembahasannya dalam Sidang Umum yang lalu yaitu mengenai pengurangan dan pembentukan departemen baru. Dalam hal ini F-PG berpendapat bahwa untuk membentuk atau mengurangi kementerian negara Presiden berkonsultasi dengan DPR. Sekalipun demikian fraksi kami berpendapat bahwa hal ini sama sekali tidak akan mengurangi derajat dari sistem pemerintahan Presidential dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Fraksi kami berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang terbaik sampai saat ini adalah tetap Sistem Presidential.

b. Subsistem Perwakilan Rakyat

Dalam subsistem perwakilan rakyat, fraksi kami mencermati aspirasi yang berkembang dari fraksi-fraksi lain dalam Pengantar Musyawarah tentang tugas dan wewenang dari lembaga MPR dan DPR. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dengan lebih mendalam

agar proses pemberdayaan dan pembaharuan lembaga perwakilan rakyat tersebut semakin mengemuka. Untuk itu, perlu dirumuskan sedemikian rupa agar tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut tidak sampai terjadi tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Menyikapi usul-usul dari beberapa fraksi yang ingin memilih anggota MPR Utusan Daerah yang dipilih secara langsung bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD, F-PG siap untuk membahasnya dan mengkajinya dalam persidangan selanjutnya. Hal ini juga menyangkut pemilihan umum yang akan memilih Presiden, Wakil Presiden, dalam setiap pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Subsistem Penegakan Hukum

Dari keseluruhan fraksi, sudah ada kesepakatan awal perlunya kemerdekaan dan kemandirian dari kekuasaan kehakiman. Untuk itu mari kita kaji lebih jauh bidang struktur, keanggotaan, tugas dan kewenangan Mahkamah Agung beserta perangkat peradilan. Berkaitan dengan hak uji material, pengawasan terhadap para hakim, begitu pula pengawasan dan pertanggung jawaban publik institusi lembaga kehakiman dimaksud maka perlu perumusan yang lebih jelas tentang kekuasaan kehakiman dalam rangka kepastian tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya dalam meningkatkan pemberdayaan serta kemandirian lembaga kepolisian dan kejaksaan F-PG sepakat untuk merumuskan penempatan kedua lembaga ini dalam Batang Tubuh UUD 1945.

d. Subsistem Keuangan Negara dan Pengawasannya.

Berkaitan dengan Bab VIII Hal Keuangan, sebagaimana pada pengantar musyawarah yang kami sampaikan dan setelah menelaah pendapat fraksi-fraksi dalam pengantar musyawarahnya, maka kami berpendapat bahwa menyangkut hal keuangan ini perlu pengkajian lebih lanjut untuk kemudian dilakukan pembahasan. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan meliputi perumusan keberadaan BPK yang perlu diatur dalam bab tersendiri, dan keberadaan bank sentral/BI berikut ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, termasuk perlu kita pikirkan secara mendalam untuk pengaturan kewenangan pinjaman luar negeri. Hal lain juga perlu pengkajian kita bersama adalah tentang pengaturan keuangan untuk masing-masing Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara yang perencanaan kebutuhan dan pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Tertinggi Negara tersebut.

e. Subsistem *Advisory*

Terhadap lembaga-lembaga yang berfungsi memberikan saran-saran dan nasihat kepada lembaga Presiden, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terutama tentang keberadaan DPA (Dewan Pertimbangan Agung) yang selama ini sulit diukur peran

dan fungsinya dalam melakukan tugas-tugas kenegaraan sehingga ada beberapa fraksi yang menghendaki agar lembaga ini dihapuskan.

Dalam menyikapi aspirasi tersebut F-PG kembali menegaskan bahwa DPA sebagai lembaga *advisory* tertinggi negara justru perlu semakin diberdayakan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi DPA. Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa DPA yang didirikan oleh pendiri negara sesungguhnya tidak sekedar menjadi wadah akomodasi politik belaka. Kehadiran DPA dimaksudkan sebagai Lembaga Tinggi Negara yang menghimpun para tokoh bangsa yang berjiwa kenegarawanan, berwawasan kebangsaan, dan mencerminkan berbagai keahlian dari berbagai kelompok masyarakat yang arif bijaksana dalam memperteguh ikatan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian peran dan fungsi DPA perlu diperjelas dan ditingkatkan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Kiranya dengan peran DPA yang semakin berfungsi maka tidak di perlukan lagi pembentukan lembaga-lembaga lain oleh presiden seperti pembentukan antara lain Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Pembinaan Ekonomi Nasional, namun demikian agar pengangkatan anggota DPA tersebut mencerminkan aspirasi rakyat maka proses pengangkatannya terlebih dahulu harus di konsultasikan dengan DPR.

f. Mekanisme kerja dan tata hubungan antar Subsistem.

Pengaturan mekanisme kerja antar subsistem penyelenggaraan negara perlu di tegaskan dalam UUD 1945, sehingga mekanisme kerja dan hubungan tersebut mampu membentuk sistem kenegaraan yang demokratis, transparan, menjunjung tinggi prinsip *checks and balances* Dengan demikian akan terhindar mekanisme dan tata hubungan yang bersifat kooptatif dan tumpang tindih. Dengan mencantumkan hal tersebut dalam UUD masing-masing subsistem penyelenggaraan negara akan berperan secara proporsional sesuai dengan fungsi masing-masing.

Sidang PAH I yang kami muliakan.

Perumusan dari perubahan UUD yang kita lakukan pada tahap ini sudah barang tentu dalam rangka melengkapi dan semakin memperjelas aturan dasar negara sebagai sumber segala hukum yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, oleh karena perumusan perubahan pada tahap ini tidak merupakan sesuatu yang final untuk seterusnya, maka perumusannya pun tetap perlu memberikan ruang serta terbuka kemungkinan penyesuaian terhadap perkembangan-perkembangan strategis dalam masyarakat.

Sidang PAH I yang kami hormati,

Mengingat perubahan UUD 1945 ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam pelaksanaannya sudah barang tentu diperlukan masukan-masukan dari berbagai lapisan masyarakat komponen bangsa, sehingga proses sampai dengan pembahasan itu sendiri bersifat aspiratif dan memiliki

akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, waktu yang ada mulai dari sekarang sampai dengan sebelum berakhir masa tugas BP (Sidang Tahunan pada Agustus 2000), perlu dimanfaatkan seefektif mungkin untuk memperoleh masukan dan sosialisasi ke masyarakat luas untuk kemudian dilakukan pembahasan dalam rangka finalisasi sesuai dengan mekanisme di Badan Pekerja.

Sidang PAH I yang mulia.

Demikianlah tanggapan Fraksi Partai Golkar terhadap Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi yang di sampaikan pada tanggal 6 dan 7 Desember yang lalu. Kami meyakini bahwa kita semua mempunyai semangat yang sama dalam memandang pentingnya perubahan terhadap UUD 1945 ini. Kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan dalam memandang perubahan tersebut kami harapkan dapat menjadi modal dasar dalam membangun Indonesia yang kita cita-citakan bersama. Karena itu fraksi kami dengan senang hati menyambut baik setiap pemikiran-pemikiran segar yang di sampaikan oleh seluruh fraksi dalam PAH I ini.

Atas perhatian dan kesabaran Pimpinan dan anggota PAH I dalam mendengarkan tanggapan fraksi kami terhadap Pengantar Musyawarah fraksi-fraksi didalam PAH I ini, kami ucapkan terima kasih.

Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa kita dalam memperjuangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. *Amin ya robbal 'alamin.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Hatta Mustafa, S.H., yang telah menyampaikan tanggapan atas Pengantar Musyawarah Fraksi dari Fraksi Golongan Karya.

Urutan selanjutnya, Saudara-Saudara sekalian adalah dari Fraksi Persatuan Pembangunan, kami persilakan kepada juru bicaranya.

#### **6. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamiin, washolatu wassalaamu 'ala asrafil anbiyai wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.*

Saudara Pimpinan dan Anggota PAH yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami di dalam memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi di PAH I BP MPR ini.

Kami menanggapi bahwa ada kesamaan tekad antara semua fraksi di PAH I tetap berpegang kepada kesepakatan awal ketika pembahasan di PAH III menjelang Sidang Umum MPR RI tahun 1999 yang lalu yaitu tidak ada yang mau mengubah Pembukaan UUD 1945. Substansi tertentu dari penjelasan UUD 1945 dapat diangkat ke Batang Tubuh UUD 1945. Bentuk negara kesatuan tetap dipertahankan dengan bentuk pemerintahan Presidensiil.

Kesepakatan ini dapat diteruskan dengan dikembangkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam Pengantar Musyawarah di PAH I BP MPR sekarang ini yaitu UUD 1945 tidak memerlukan penjelasan dan kami perlu kami tekankan kembali masalah ini, karena nyatanya dari hasil Sidang Umum MPR 1945. Perubahan pertama penjelasan UUD 1945 tetap dimuat satu kesatuan dengan UUD tersebut. Sehingga pada perubahan kedua nantinya diharapkan masalah muatan penjelasan dimaksud dapat



dipertimbangkan kembali.

Saya kira alasan-alasan para pakar sudah cukup banyak tentang masalah penjelasan dan ini karena penjelasan itu semakin tidak membuat jelas Batang Tubuh dari UUD 1945 di samping kelahirannya masih dipertanyakan dari kelahiran UUD 1945 itu sendiri. Kemudian walaupun kesepakatan-kesepakatan seperti itu semakin mempersempit ruang perbedaan antara fraksi di PAH I ini, akan tetapi masih banyak berbagai varian yang dikemukakan untuk hal-hal yang secara substantif pada intinya sama.

Misalnya bagaimana susunan, kedudukan, dan peran MPR yang dikehendaki. Disatu pihak ada fraksi-fraksi yang menghendaki dihilangkannya utusan golongan sementara di pihak lain ada pula yang tetap mempertahankannya atau setidaknya ada utusan golongan dan untuk warga negara yang karena profesinya tidak mempergunakan hak pilihnya dalam pemilu. Paling tidak dari Fraksi Utusan Golongan sendiri di dalam PAH I ini tidak lagi berbicara tentang kedudukan adanya utusan golongan agak berbeda dengan pada waktu di PAH III.

Menjelang Sidang Umum MPR yang pada waktu itu hendak membicarakan hilangnya Utusan Golongan. Bahwa MPR terdiri dari Anggota DPR dengan tambahan yang disebut utusan atau Dewan Daerah yang juga dipilih langsung dalam pemilihan umum. Pemilihan umum dapat dikatakan oleh semua fraksi sependapat, hanya saja siapa saja yang berhak dipilih tersebut dan pemilihan pada daerah tingkat berapa dan dengan menjamin keseimbangan perwakilan di setiap daerah mungkin masih memerlukan bahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Maksudnya apakah utusan daerah dipilih dari partai politik atau non partisan atau dipilih untuk Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II dan bagaimana perimbangan antara utusan daerah Jawa dan di luar Jawa. Masalah-masalah ini masih memerlukan pembahasan kita lebih lanjut.

Kemudian tentang MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden akan tetapi dipilih langsung dalam pemilihan umum dapat pula dikatakan sudah merupakan kesepakatan antara fraksi MPR, sehingga apakah MPR masih perlu menyusun GBHN, barangkali merupakan hal yang masih memerlukan pembahasan antar fraksi. Jika demikian hal-hal apa saja yang masih menjadi tugas MPR, di sini masih terdapat berbagai pendapat fraksi. Beberapa yang dapat dikemukakan mengenai masalah tugas dan wewenang atau Susduknya MPR tersebut, MPR mengatur Susduk dari lembaga negara yang belum terinci di dalam UUD 1945. Misalnya susunan kedudukan dari BPK, susunan kedudukan dari DPR dan Mahkamah Agung. Mengangkat pejabat tertentu, termasuk tentunya lembaga-lembaga yang kami sebutkan tadi. Menerima laporan tahunan lembaga negara yang ada di bawahnya. Dalam hal-hal tertentu meminta pertanggungjawaban kepada Presiden, Presiden memberi pertanggungjawaban setiap akhir masa jabatan. Melakukan perubahan atas UUD 1945.

Setidak-tidaknya demikian beberapa substansi yang masih menjadi tugas atau kewenangan dari pada MPR menurut kompilasi yang kami lakukan terhadap pendapat fraksi-fraksi.

Pimpinan Sidang yang kami hormati.

Untuk lembaga di bawah MPR terdapat beberapa gagasan atau saran yang sama maupun berbeda antar fraksi.

Pertama, perlunya lebih memberdayakan DPR dalam peran legislasi, pengawasan dan lain-lainnya.

Kedua, perlunya lebih memberdayakan BPK di samping mengaturnya dalam

pasal dan bab tersendiri, dalam hal BPK ini seperti halnya masih adanya fraksi-fraksi yang membutuhkan atau mempertahankan adanya DPA, maka lembaga-lembaga yang ada di luar lembaga dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dihapus dan dimasukkan di dalam lembaga kenegaraan tersebut, misalnya adanya BPK tidak memerlukan lagi adanya BPKP.

Demikian pula dengan adanya memberdayakan DPA seperti tadi sudah kemukakan oleh fraksi lain, apakah masih perlu sekian banyak lembaga penasihat Presiden untuk menjadi pembanding daripada pendapat Presiden sendiri. Dalam hal ini kami mencatat ada setidaknya-tidaknya ada dua fraksi yang secara tegas untuk meminta menghapus DPA yaitu Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi PBB di samping Fraksi PDKB bisa hapus dan bisa pula ada, jikalau ada lebih diberdayakan kira-kira demikian pendapat dari F-PDKB.

Keempat, kekuasaan kehakiman perlu lebih dipertegas dan dirinci, kekuasaan Mahkamah Agung termasuk *Judicial Review* atas Undang-undang serta seluruh lembaga peradilan berpuncak ke Mahkamah Agung termasuk organisasi administrasi dan finansial sebagaimana yang telah dilakukan perubahan UU 14 tahun 1970 melalui UU No. 35 Tahun 1999 yang baru saja, hanya saja perlu kita dalam bersama tentang pemberian wewenang *judicial review* terhadap Undang-undang di dalam satu negara kesatuan yang berbeda dengan adanya negara federasi federal, di mana Mahkamah Agung memerlukan, meneliti Undang-undang dari negara bagian untuk tidak bertentangan dengan Undang-undang negara federal, sementara Undang-undang di dalam negara kesatuan adalah hasil produk dua lembaga negara yang akan diuji oleh satu negara yang setingkat, kalau yang sekarang kita katakan dengan lembaga tinggi negara, di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita MPR setidaknya-tidaknya MPRS telah menunjukkan kepada kita cara melakukan *Judicial Review* tersebut dengan keluarnya Tap MPR No. XIX tahun 1966 dan kemudian dilaksanakan dalam berbagai Undang-undang kita antara lain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 di dalam melakukan *judicial review* yang kemudian kita kenal juga dengan *legislative review*, apakah nantinya dengan kekuasaan Mahkamah Agung sampai melakukan *judicial review* terhadap undang-undang di dalam kesetaraan lembaga tinggi negara terhadap satu produk dari dua lembaga tinggi negara itu sudah padan atau tidak dan ditinjau dari bentuk negara kesatuan dibanding dengan negara federal hal ini saya kira kita masih memerlukan studi lebih mendalam dari kalangan pakar kita.

Demikian pula dengan perubahan yang akan kita lakukan bahwa semua berpuncak pada Mahkamah Agung nantinya di dalam UUD ini perlunya kita meneliti kembali sejarah pembentukan Pasal 24 dari UUD 1945 tersebut. Mengapa sehingga dikatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan kekuasaan kehakiman lainnya, berarti di luar Mahkamah Agung seolah-olah ada badan-badan kekuasaan kehakiman lainnya yang kita ketahui pada waktu pembentukan UUD 1945 bahwa badan kehakiman yang ada di luar Mahkamah Agung adalah peradilan tentara, sehingga pada waktu itu dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1948 diundangkan Undang-Undang tentang Mahkamah Tentara Agung demikian pula adanya peradilan agama yang ada di luar Mahkamah Agung yang ada hanya satu Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Solo, apakah tidak seperti itu maksud daripada *founding fathers* kita terhadap kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 tersebut. Hal ini saya kira dapat kita bahas bersama para pakar, apalagi pakar yang menguasai sejarah daripada kelahiran UUD 1945 ini.

Kelima, di samping lembaga peradilan UUD perlu mengatur kekuasaan

penyelenggara hukum dan penegakan hukum dan mengatur Kejaksaan Agung Polri dan lain-lain.

Keenam, dibidang keuangan bukan hanya BPK yang diatur tetapi juga Bank Indonesia, Bank Sentral sebagai lembaga mandiri dan independen.

Ketujuh, lembaga Kepresidenan masih perlu terus diatur antara lain kami katakan masih perlu diatur karena pada perubahan pertama telah diatur tetapi belum cukup diatur, antara lain syarat-syarat untuk menjadi Presiden tidak hanya terbatas mengubah Pasal 6 Ayat (1). Perubahan Pasal 6 Ayat (1) masih mengandung berbagai pendapat dan rumusan, kemudian sejauh mana kewenangan membuat Perpu dan Peraturan Pemerintah ini hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya telah timbul pada pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi.

Demikian pula tentang presiden berhalangan, berhalangan tetap perlu ditinjau Tap MPR yang mengaturnya untuk dipindahkan ke UUD 1945 ini, namun pemindahan dimaksud tentang Presiden berhalangan tetap diantara fraksi pun terdapat berbagai pendapat tentang siapa yang mengganti Wakil Presiden dan pada saat bagaimana Wakil Presiden menjabat atau menjadi Presiden di dalam keadaan Presiden berhalangan tetap apakah hanya untuk sementara atau sampai selesai masa jabatan Presiden yang digantikannya, masih perlu dirinci kewenangan ada yang berpendapat masih diperlukan rincian kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan agar kiranya tidak bertebaran diberbagai pasal untuk dengan tegas mana yang merupakan tugas kewenangan sebagai kepala negara dan yang mana kewenangan sebagai kepala pemerintahan.

Demikian pula pembentukan Departemen masih perlu persetujuan DPR. Pasal dimaksud yang telah dilakukan perubahan pertama tetapi tidak selesai pada waktu itu, oleh karena pertimbangan-pertimbangan antara lain, bahwa apabila pembentukan Departemen memerlukan persetujuan DPR akan nanti mengalami kesulitan pada waktu yang lalu, di mana DPR belum berfungsi, sementara Presiden sudah harus membentuk Kabinet padahal yang dimaksud oleh para anggota MPR pada waktu itu adalah bagaimana supaya presiden tidak melakukan perubahan-perubahan jumlah departemen, baik pada awal maupun ditengah perjalanan menggabungkan atau menghilangkan apalagi menimbulkan departemen-departemen yang sifatnya sementara seperti Menteri Khusus pengangkatan DPR.

Kedelapan, atribut kenegaraan perlu dirinci di dalam UUD ini termasuk misalnya uang yang dipergunakan oleh Republik Indonesia dalam rupiah, bendera, lagu kebangsaan dan sebagainya, atribut-atribut kenegaraan dimaksud belum sepenuhnya terinci di dalam UUD ini.

Kesembilan, semua sepakat HAM lebih diperinci dengan menuangkan Tap MPR tentang HAM ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Kesepuluh, perubahan UUD perlu dibatasi bukan saja pada substansinya tetapi juga pada pembatasan waktu perubahannya oleh MPR yaitu hanya pada Sidang Umum dan bukan pada Sidang Tahunan serta atau pada Sidang Istimewa MPR.

Pendapat-pendapat daripada fraksi tersebut barangkali masih dapat kita sempurnakan dengan bagaimana bentuk dari putusan MPR tentang perubahan dimaksud, karena didalam perubahan pertama telah menjadi suatu pembahasan tentang bentuk daripada putusan MPR yang mengenai Perubahan UUD 1945 hal ini dihubungkan dengan peraturan tata tertib MPR, yang menyebutkan putusan MPR terdiri dari 2 (dua) yaitu Keputusan yang sifatnya mengikat kedalam dan Ketetapan yang sifatnya mengikat ke dalam dan ke luar. Sementara Ketetapan MPRS

No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Tertib Peraturan Perundang-undangan RI menyebutkan Ketetapan MPR berada di bawah UUD, sehingga apabila perubahan UUD dituangkan didalam bentuk Ketetapan MPR maka tidak mungkin peraturan perundangan yang berada dibawahnya akan mengubah peraturan yang ada di atasnya.

Oleh karena itu, barangkali di dalam pasal perubahan UUD 45 ini perlu kita mengatur perubahan putusan perubahan terhadap UUD 1945 ini secara khusus demikian pula pada umumnya ada kesepakatan di antara kita untuk menyederhanakan Tap-tap MPR yang muatannya dapat pula dipergunakan disempurnakan menjadi materi muatan UUD 1945 ini sehingga kita tidak perlu terlalu banyak Tap-tap MPR yang kita hapal tetapi semuanya sudah tercantum didalam Batang Tubuh. Namun demikian, kita harus menghindari apa yang selama ini di dalam UUD kita dari 37 (tiga puluh tujuh pasal), ada 17 (tujuh belas) pasal yang menyerahkan pengaturannya kepada Undang-undang atau merupakan Undang-undang organik tanpa dengan blanko mandat, artinya pemerintah yang memegang kekuasaan akan membentuk Undang-undang dan DPR dapat saja mengubah-rubah apa yang dikehendaki di dalam pasal-pasal UUD tersebut. Contoh yang biasa dikemukakan oleh para pakar misalnya pasal 18 tentang pemerintahan daerah dari pasal 18 itu kita telah melahirkan setidaknya empat Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan yang terakhir Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 semua mengacu pada pasal 18 tersebut, oleh karena pasal 18 tidak jelas apa yang dimaui oleh pasal tersebut, sekarangpun kita berbicara tentang pemberian otonomi khusus kepada Aceh berbeda dengan otonomi seluas-luasnya tapi sampai hari ini orang Aceh dan orang Irian tidak tahu apa yang khusus itu dan kitapun belum tahu apa yang khusus itu.

Demikian kami sampaikan penjelasan dan tanggapan terhadap musyawarah pengantar musyawarah fraksi-fraksi, dari Fraksi Persatuan Pembangunan,

*Wabillahitaufiq wal hidayah, Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada Saudara H. Zain Badjeber, S.H. yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan Fraksi Persatuan Pembangunan atas pandangan atau pengantar musyawarah fraksi-fraksi, dari tanggapan beliau, beliau itu memang senior di bidang ini. Perlu saya informasikan bahwa pada waktu SU yang lampau, Pak Zain Badjeber adalah Ketua Komisi C yang membahas masalah ini, jadi wajar kalau tadi kalau tidak diingatkan akan terus saja karena beliau paham, terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan oleh karena Fraksi Reformasi memberikan surat kepada kami bahwa minta agar supaya diberi kesempatan besok, tolong apabila ada fraksi yang gilirannya besok misalnya PDU sudah siap nanti boleh saja untuk menyiapkan hari ini.

Kami persilakan dari F-KB.

#### **8. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Alhamdulillah wahdah washalatu wassalamu 'alaa man lanabiyaba'dah waala alihi washahbihi wamantabiah.*

Salam sejahtera untuk semua kita yang mendapat petunjuk.

### TANGGAPAN TERHADAP PENGANTAR MUSYAWARAH

FRAKSI-FRAKSI PAH I MENGENAI AMENDEMENT UUD 1945  
DISAMPAIKAN FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA  
Oleh KH. Yusuf Muhammad, Lc.

Pertama kali, syukur kehadiran Allah kita persembahkan bahwa kita masih diberikan kesempatan menunaikan ibadah Ramadhan yang kita harapkan memberikan dan menjadi kesempatan sarana, rekonsiliasi kita dengan Allah dan sekaligus rekonsiliasi kita dengan sesama manusia semoga Ramadhan ini akan menjernihkan hati, pikiran dan kesadaran kita untuk selanjutnya dapat melakukan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara. Pikiran jernih inilah yang kita usahakan kita berikan pada awal Ramadhan ini sehingga kita terjebak kepada istilah masyarakat madani, kita semua hampir semuanya menyukai menjadi masyarakat madani. Madani bahasa Jawa itu artinya suka mengolok-olok.

Para Pimpinan dan anggota sekalian.

Ijinkan pada hari ini, atas nama fraksi Kebangkitan Bangsa, mengawali bulan Ramadhan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota PAH I atas segala kesalahan dan kekurangan kami semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kata kunci bagi kekuasaan untuk masa kapan pun dan situasi apa pun yang merupakan prinsip-prinsip universal adalah :

- *Al Haqqu* : Kebenaran-kejujuran
- *Al 'Adlu* : Keadilan-Proporsional
- *Al Amanah* : Keterpercayaan-*Accountability*

Prinsip-prinsip ini hendaknya menjadi pedoman kita dalam menentukan sikap dan pilihan, apapun tantangan/persoalan yang kita hadapi dan kemanapun tujuan kita. Adalah tidak selayaknya apabila untuk kepentingan “sesaat” atau karena “kekecewaan terhadap keadaan”, kita mengambil sikap ekstrim dengan melompat dari suatu *ekstrema* menuju ke *ekstrema* yang lain dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip universal dasar di atas.

Suara langit mengatakan “dan janganlah kebencianmu kepada (keadaan) sekelompok orang menjadikan kamu bersikap tidak adil. Bersikap adillah, itulah yang lebih dekat kepada taqwa”. Oleh karena itu, sistem yang kita bangun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara kedepan adalah tatanan yang dapat mendorong dan mengantarkan terwujudnya :

1. Keadilan
2. Permusyawaratan
3. Persamaan dihadapan hukum.

Dalam rangka menuju hal-hal diatas, yang perlu kita cermati adalah adanya realitas atau kecenderungan terjebaknya kita dalam beberapa paradoks yang menimbulkan pandangan dan sikap seolah-olah untuk mendapat dan melakukan yang satu haruslah dengan meninggalkan yang lain.

1. Paradoks antara politik dan ekonomi,
2. Paradoks antara kemakmuran-kesejahteraan dan keadilan,
3. Paradoks antara dinamika dan stabilitas,
4. Paradoks antara pemerintahan yang kuat dan pengawasan yang efektif,
5. Paradoks antara kekuasaan pusat dan daerah.

Disinilah, arti bersikap adil dengan konotasi selalu menjaga keseimbangan menjadi sangat dibutuhkan. Permusyawaratan yang sering kita terjemahkan dengan

demokrasi dalam penataan dan apalagi pelaksanaannya tidaklah boleh berdiri sendiri, sebab pada dasarnya demokrasi bukan tidak berpenyakit. Demokrasi yang kita jadikan pilihan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah proses panjang, sehingga ketika kita yakini demokrasi sebagai pilihan bersama maka semua yang baik kita tempelkan pada demokrasi itu.

Demokrasi haruslah dibarengi dengan kearifan, dan itulah makna permusyawaratan. Demokrasi tanpa kearifan hanya akan menghasilkan anarkhi. Kami berharap pembahasan amendemen UUD 1945 ini akan dapat memberikan nuansa kearifan dalam sistem yang kita kehendaki.

Terwujud egalitarianisme melaksanakan kehidupan kita berbangsa dan bernegara akan merupakan dasar yang kuat bagi upaya menegakkan hukum, HAM dan kesadaran hidup bersama. Perwujudan dari semangat kesetaraan dalam musyawarah haruslah dikongkritkan dalam pasal-pasal UUD, sehingga kesewenang-wenangan dapat dicegah, kemerdekaan dan hak dapat terpelihara dan kebersamaan tetap dapat diwujudkan.

Akar masalah dari krisis yang kita alami selama ini, sesungguhnya akibat dari *gap* dari diantara kita dalam hidup bersama. Sikap arogan, merasa paling benar dan berhak, merasa yang paling menentukan, adalah hal-hal yang telah menimbulkan jarak diantara kita.

Bapak Pimpinan dan anggota yang terhormat,

Kami bersyukur bahwa hal-hal yang fundamental di dalam pengantar musyawarah dari seluruh fraksi, tetap berada dalam kesepakatan kita. Kesepakatan kepada Pembukaan untuk tidak dirubah merupakan hal yang sangat penting. Karena ini merupakan sebuah "*mu'ahadah wathoniah*", "kesepakatan anak bangsa di dalam membangun sebuah negara bangsa". Dalam pandangan agama keabsahan negara bangsa ini akan ditentukan oleh kesepakatan tersebut, sehingga apa yang telah disampaikan di dalam pengantar musyawarah merupakan sumbangan yang sangat besar bagi kebersamaan kita sebagai anak bangsa dan kesetaraan kita sebagai warga negara Republik Indonesia.

Kami sependapat bahwa amendemen terhadap UUD 1945, hendaknya merupakan upaya untuk:

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan yang adil sehingga diperoleh sistem *checks and balances*.
2. Terwujudnya kesetaraan di antara seluruh warga bangsa.
3. Pengakuan dan penghormatan terhadap Hak-hak Asasi dalam seluruh aspek kehidupan.

Kami sepakat bahwa kekuasaan perlu dibagi dan dibatasi oleh karena :

- a. Adanya potensi menyimpang dari siapapun yang memiliki kekuasaan. Apa yang sering kita bilang kita ucapkan dengan *power tends to corrupt* itu sebetulnya sudah dinyatakan secara sangat jelas dari suara langit bahwa penguasa-penguasa itu apabila masuk dalam satu wilayah, maka dia hanya merusak dan kecenderungannya menjadikan orang-orang terhormat menjadi orang-orang terhina. Karena itu kekuasaan perlu dibatasi karena potensi menyimpang dari siapapun yang memiliki kekuasaan.
- b. Agar terjadi adanya saling mengendalikan antara masing-masing bagian kekuasaan. Dan degradasi kapasitas dan moral kita pada saat sekarang ini mengharuskan lagi untuk melakukan pembagian dan pembatasan

kekuasaan itu.

Dalam hal mengakui dan menghormati hak asasi perlu diberikan catatan bahwa yang penting didorong adalah kesediaan kita semua untuk memberikan hak pihak lain. Saya mengajak pasal-pasal tentang hak asasi jangan sampai berakibat mendorong orang untuk menuntut haknya, tetapi mendorong orang untuk memberikan hak pihak lain *adzaulhuquq* memberikan hak-hak pihak lain.

Dan yang kedua, hendaknya pasal-pasal tentang hak asasi itu didorong untuk agar mampu menahan atau mencegah perbuatan yang dapat berakibat merugikan, menyakitkan pihak lain *kaffulaza*.

Dengan demikian rumusan yang dibutuhkan dalam UUD kita adalah bagaimana agar hak setiap pihak dapat diberikan secara optimal dengan tanpa berakibat terganggunya pihak lain. Dalam contoh, barangkali dapat digambarkan bahwa rakyat berhak memperoleh pelayanan, perlindungan, kebebasan dan kemaslahatan dari kebijakan penguasa, sementara itu para pemimpin dan penguasa memiliki hak untuk ditaati.

Setiap pribadi berhak untuk berpendapat, berserikat, berusaha, dan yang lain-lain. Sementara kehidupan bersama, berhak juga untuk tetap terpelihara dan terselenggara.

Bapak Pimpinan dan anggota yang terhormat,

Menyangkut hal-hal yang terasa kontroversial dalam pengantar musyawarah, kami Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat sebagai berikut :

I. Tentang Negara Kesatuan dan Negara Federal

Akar dari persoalan yang menimbulkan munculnya wacana pandangan negara federal sesungguhnya bukanlah terdapat pada bentuk negara kesatuan, akan tetapi lebih pada :

1. Tidak terwujudnya prinsip-prinsip universal dalam kenyataan kekuasaan dan kebijakan politik penguasa negara kita.
2. Karena daerah sebagai inti dan unsur pokok dan pemegang saham terbesar dalam negara bangsa ini ternyata tidak *diuwongno* dalam sistem kehidupan bernegara kita. Ini rasa bahasanya lain dari pada diorangkan, jadi minta maaf. Jadi daerah-daerah memang merasa tidak *diuwongno* di dalam sistem kehidupan bernegara kita.

Karena itu substansi persoalan ini adalah:

1. Bagaimana membagikan kekuasaan yang adil antara pusat dan daerah. Daerah-daerah lah yang sesungguhnya harus diberi hak yang semestinya dalam memberikan arah dari perjalanan kehidupan bernegara. Merekalah yang sesungguhnya yang telah menyumbang dan membangun negara bangsa ini, dan karena itu sudah sepatutnya porsi daerah mendapatkan peranan yang signifikan. Peranan dan suara partai dalam sistem legislatif kita semestinya tidak seperti sekarang ini yang terlalu menonjol dibanding peran dan suara daerah.
2. Bagaimana pemerintah pusat dapat memberikan lebih besar lagi pembagian kewenangan dibidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Dengan demikian maka, bentuk negara kesatuan yang bukan kita peroleh secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang sejarah kebersamaan dan perjuangan dari seluruh warga bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, sesungguhnya bukan permasalahan kita yang sebenarnya.

- II. Tentang Dewan Pertimbangan Agung  
Ketika DPA diadakan pada saat penyusunan UUD 1945, barangkali saja dimaksudkan untuk :
1. Memberikan tempat bagi tokoh-tokoh terkemuka yang diharapkan dapat berpikir jernih dan bersikap bijak untuk membantu terselenggaranya pemerintahan yang baik.
  2. Menjadi pihak ketiga yang dapat ikut mengatasi bagi jika terjadi konflik atau persoalan serius dalam kehidupan bernegara.
- Karenanya peran yang baik tersebut, hendaknya kita dorong agar terwujud dalam Dewan Pertimbangan Agung yang akan datang, sehingga DPA tidak lagi menjadi masalah.
- III. Tentang Sistem Pemilihan Umum  
Agar tidak menjadi sumber perbedaan yang dapat menjadi sumber masalah, maka sistem Pemilu yang menyangkut serangkaian pengertian dan mungkin ketentuan-ketentuan, barangkali dapat dicakupkan diatur didalam UU. Mungkin saja pada beberapa hal yang prinsip dapat ditegaskan dalam UUD seperti sebagaimana yang tadi disampaikan oleh banyak tanggapan tentang perlu langsung atau tidak langsungnya Presiden dipilih oleh rakyat, tentang penggantian apabila presiden dan atau Wakil Presiden wafat atau berhalangan tetap, dan hal-hal yang semacam itu.
- IV. Tentang Tentara Nasional Indonesia  
Dalam hal ini, kami Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa tindak lanjut dari tugas TNI yang begitu strategis dan komitmen sumpah prajurit dan Sapta Marga, serta semangat menjadikan TNI sebagai tentara rakyat adalah menjadikan TNI sebagai kekuatan profesional yang melakukan peran-peran sebagaimana mestinya. Dan kalau sedikit kita menengok ke belakang maka kita dapat menangkap bahwa gerakan reformasi selama ini arus besarnya menginginkan wujud TNI yang profesional. Barangkali saja peran dan keterlibatan permusyawaratan di Majelis Permusyawaratan Rakyat masih layak dapat diterima.
- V. Tentang Supremasi dan Penegakan Hukum  
Kebutuhan kita terhadap supremasi dan penegakkan hukum pada dasarnya harus dilakukan dengan :
1. Memposisikan lembaga-lembaga kekuasaan hukum agar dapat berdiri secara independen dan karena itu harus langsung bertanggung jawab kepada MPR.
  2. Memperketat sistem rekrutmen tenaga-tenaga penegak hukum menurut pada tingkat masing-masing, sehingga kredibilitas mereka dapat dijamin. Anggapan atau penilaian buruk masyarakat terhadap aparat penegak hukum kita sudah saatnya diakhiri untuk kepentingan Indonesia ke depan.
- Ada banyak anekdot yang menggambarkan bahwa aparat atau penegak-penegak hukum kita ini berada pada posisi yang sangat tidak baik, saya kira kita sering mendapatkan anekdot itu kalau bersangkutan paut dengan kejaksan kemarin sudah saya sampaikan kepada Jaksa Agung bahwa ketika ada perlombaan memeras kain basah maka kriterianya yang mendapatkan juara pertama adalah yang paling kering di dalam memeras kain basah itu. Dan sesudah diselenggarakan, ternyata pemenangnya orang yang biasa-



biasa saja karena memang perasannya paling kering, dan ketika ditanyakan pekerjaannya di mana dia menjawab di Kejaksaan. Di sisi lain saya kira para *lawyer* kita juga berada pada posisi yang memprihatinkan sehingga ada anekdot ketika ketika Hitler, Musollini dan *lawyer* diberdirikan bertiga, lalu seseorang diminta menembak dengan pistol yang berpeluru dua agar ditembak dua diantara tiga orang yang jahat di depan itu ternyata orang ini dua pelurunya kedua-duanya ditembakkan kepada *lawyer* itu dengan mengatakan inilah yang paling jahat dibanding keduanya. Ini anekdot-anekdot tentang aparat-aparat penegak hukum kita.

Bapak Pimpinan dan anggota PAH yang kami hormati,

Dari tanggapan ini kami berharap bahwa kita anggota PAH I akan dapat memiliki persepsi yang sama dalam melakukan ikhtiar amendemen UUD 1945. Kejernihan pikiran dan hati kita sangatlah penting dalam proses diskusi yang kita lakukan. Indonesia baru yang kita cita-citakan hendaknya dapat terus kita pedomani dan selanjutnya kita konkretkan dalam UUD kita. Selamat datang Indonesia baru. Indonesia yang adil, demokratis, damai sejahtera di bawah bimbingan dan ridho Allah SWT.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **9. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Drs. KH. Yusuf Muhammad, Lc, yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan fraksi partai atau Fraksi Kebangkitan Bangsa. Tadi Saudara Yusuf Muhammad telah membuat *joke* tentang jaksa, tentang *lawyers* enggak tahu ada *joke* tentang kyai apa tidak *gitu*, sebenarnya banyak tapi enggak tega *aja gitu*, mungkin Pak Asnawi nanti yang sesama kyai yang bisa nyampaikan.

Selanjutnya kami persilakan pembicara selanjutnya yaitu dari Fraksi Partai Bulan Bintang. Kami persilakan.

#### **10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota sidang PAH I yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas ijin-Nya lah pada hari ini kita sampai kepada tanggapan fraksi-fraksi terhadap pengantar musyawarah yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi beberapa hari yang lalu.

Saudara sekalian yang kami hormati, setelah mendengar dan membaca materi yang telah dibacakan oleh fraksi-fraksi dalam pengantar musyawarahnya dengan ini Fraksi Partai Bulan Bintang mencatat beberapa hal penting yaitu sebagai berikut :

1. Nampaknya seluruh fraksi mempunyai komitmen yang sama bahwa perubahan UUD yang akan dibicarakan dalam rapat-rapat PAH I yang akan datang, tidak mengenai pembukaan UUD 1945. Karena itu perubahan yang akan dilakukan hanya pada Batang Tubuh UUD 1945 dan ada keinginan kuat untuk menghilangkan Penjelasan. Hal ini disadari karena Pembukaan UUD 1945 mengandung landasan idiil, cita-cita dan filosofi negara yang telah disepakati oleh para *founding fathers* republik ini. Fraksi kami sepenuhnya setuju untuk tidak melakukan pembicaraan dan perubahan

- terhadap Pembukaan UUD ini.
2. Beberapa fraksi secara tegas tetap ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun ada juga fraksi yang lainnya memberikan peluang untuk mendiskusikan dan membicarakan susunan negara ini dalam rapat PAH I dengan memperhatikan tuntutan yang berkembang dari rakyat. Bagi fraksi kami, wacana mengenai perubahan susunan negara antara negara kesatuan dan negara federasi tetaplah terbuka kesempatan untuk dibicarakan dalam kesempatan yang berharga ini, yang tentunya dengan memperhatikan sungguh-sungguh suara dan keinginan dari rakyat banyak terutama keinginan dari sebagian besar daerah di Indonesia.
  3. Beberapa fraksi mengusulkan agar kita menetapkan lebih dahulu bahwa sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD ini adalah sistem Presidensiil. Bagi fraksi kami sepenuhnya setuju dengan sistem Presidensiil ini, agar memberikan arah yang jelas bagi kita semua dalam mendiskusikan materi UUD mengenai lembaga-lembaga negara khususnya Lembaga Presiden dan Lembaga Parleментар telah kita lalui dengan catatan-catatan buruk sehingga rasanya untuk saat ini tidak perlu kita ulangi lagi.

Saudara-Saudara sekalian yang kami hormati.

Dalam hal-hal lainnya, seluruh fraksi juga memberikan catatannya untuk melakukan perubahan UUD mengenai lembaga-lembaga negara baik Lembaga Tertinggi Negara (MPR) maupun Lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPR, DPA, BPK serta MA. Bagi Fraksi kami hal-hal tersebut adalah memang hal-hal yang perlu kita perbaiki dan kita rubah. Sesuai dengan pengalaman masa lalu yang telah kita lewatkan dan harapan tatanan negara kita yang demokratis ke depan yang kita cita-citakan.

Oleh karena itu, perubahan pasal-pasal UUD 1945 mengenai Lembaga-lembaga Negara tersebut sangat terbuka untuk kita bicarakan bersama dalam rapat Panitia *Ad Hoc* I yang akan datang. Disamping itu banyak fraksi yang mengusulkan masalah Hak Azasi Manusia, masalah Kejaksaan Agung dan masalah Kepolisian untuk dimasukkan dalam UUD ini. Bagi Fraksi kami masalah Hak Asasi Manusia memang seharusnya dimuat dalam UUD ini sebagaimana selayaknya dilakukan oleh negara-negara demokrasi modern yang lainnya. Sedangkan masalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian serta badan pengadilan lainnya terbuka untuk kita diskusikan bersama.

Kami juga setuju untuk menghapus Penjelasan UUD 1945 dengan catatan bahwa norma-norma penting yang ada dalam Penjelasan dimuat dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Saudara-Saudara yang kami hormati.

Demikianlah tanggapan Fraksi kami atas pengantar fraksi mengenai perubahan UUD 1945, semoga Allah SWT meridhai dan tetap memberikan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

*Wabillahittaufiq walhidayah, wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva, S.H. *Lawyers* juga dari Partai Bulan Bintang ternyata memakai waktu yang sangat pendek, itu saya kira juga menunjukkan salah satu sisi *lawyers* bijaksana juga dalam menggunakan waktu.

Selanjutnya, kami persilakan kalau memang sudah siap, belum, ada fraksi berikutnya yang sudah siap, kalau memang belum, besok saja, baik, kalau memang sudah tidak ada yang siap, berarti besok kita akan meminta enam fraksi yaitu Fraksi Reformasi, Fraksi PDU, Fraksi KKI, Fraksi PDKB, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Utusan Golongan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian.

Dari penjelasan dan tanggapan tadi ada beberapa hal yang sama dikemukakan oleh banyak fraksi. Yang pertama adalah, bahwa kita berbicara di sini akan mencoba untuk lebih jauh dari sekedar anggota fraksi tapi kita mencoba mentransformasikan diri sebagai negarawan yang diminta berfikir jernih, jujur, mendalam, dan yang terakhir adalah upaya kita untuk melibatkan sebanyak mungkin pihak di dalam proses pembicaraan kita mengenai perubahan UUD ini.

Kemudian yang lain, yang saya kira hampir sama, adalah mengenai Pembukaan itu hampir semua fraksi minta untuk tetap artinya tidak ada perubahan.

Kemudian negara kesatuan itu, sebagian fraksi menyatakan untuk tetap walaupun ada fraksi yang meminta untuk sekedar sebagai wacana federalisme politik masyarakat, tetapi inti sarinya namanya adalah tetap untuk bisa dipertahankannya negara kesatuan.

Yang terakhir, adalah sistem pemerintahan presidensiil itu juga hampir semua fraksi menegaskan bahwa hal ini akan dipertahankan.

Demikianlah Bapak-Bapak sekalian acara kita hari ini, dan kita besok besok kita mulai bukan pada pukul 13.00 tetapi pukul 14.00, karena pada pukul 13.00 itu akan ada Rapat Pimpinan bersama Pimpinan-pimpinan PAH dalam rangka mengkoordinasikan hasil pembicaraan yang sekarang sedang berlangsung.

Atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan dari Saudara-Saudara sekalian kami mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin*, maka rapat PAH I tentang Perubahan UUD 1945 BP MPR dengan ini secara resmi kami tutup.

Sekian.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB**

## 7. RAPAT KE-6 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	10 Desember 1999
3.	Waktu	:	14.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Drs. Jakob Tobing, MPA (Ketua)
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- KH. Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
9.	Acara	:	Penjelasan dan Tanggapan Fraksi-Fraksi Terhadap Materi UUD 1945
10.	Hadir	:	35 Orang
11.	Tidak hadir	:	9 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 14.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Baiklah, jadi karena waktu sudah sampai dan kuorum sudah tercapai, maka rapat Pleno PAH I untuk tanggapan fraksi-fraksi sudah bisa kita mulai.

Dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara-Saudara sekalian, jadi tidak ada saudari. Kita berharap supaya bisa datang, maka Rapat Pleno PAH I ini, kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Kemarin pada waktu tanggapan fraksi-fraksi telah menyampaikan tanggapan lima fraksi, dan pada hari ini kita akan menyelesaikan enam fraksi lagi yaitu Fraksi Reformasi, Fraksi Daulatul Ummah, Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, Fraksi Kesatuan Kebangsaan, Fraksi TNI/Polri, Fraksi Utusan Golongan.

Kami mengingatkan kembali bahwa waktu yang dialokasikan untuk tiap-tiap fraksi adalah sebanyak-banyaknya 20 menit. Kami berharap bahwa batasan maksimum itu dapat kita penuhi dan tidak kita lampau.

Untuk itu, maka kami akan mengundang juru bicara dari Fraksi Reformasi, Pak H. Patrialis Akbar. Kami persilakan.

#### 2. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan dan Bapak-Bapak Anggota PAH I yang kami hormati.

Terima kasih atas waktunya. Fraksi Reformasi akan memberikan penjelasan dan

tanggapan terhadap materi perubahan UUD 1945. Setelah kami mempelajari pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam PAH I maka kami melihat bahwa semua menghargai kesepakatan yang telah dicapai untuk tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan suatu hasil pemikiran yang panjang dari para pendiri Republik Indonesia, yang telah merangkum secara baik seluruh aspirasi rakyat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan.

Adapun nilai yang ingin dicapai adalah kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Selama kita mengisi kemerdekaan Indonesia dalam setengah abad ini dari kelima nilai: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ternyata masalah keadilan inilah yang paling jauh tertinggal ketimbang keempat nilai yang lain sehingga kita menghadapi permasalahan-permasalahan bangsa sekarang ini;

Fraksi kami menyikapi, bahwa perubahan yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 cukup signifikan namun ada beberapa hal lagi yang sangat perlu untuk dilanjutkan perubahannya, namun pada kesempatan ini kami menanggapi beberapa hal saja antara lain :

1. Masalah Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah

Bahwa selama ini dalam sistem pemerintahan di negara kita mengutamakan sistem sentralisasi di mana pusat kekuasaan sangat terfokus kepada pemerintah pusat sehingga daerah-daerah tidak memiliki kesempatan yang cukup dalam mengembangkan diri. Apabila ada daerah yang mencoba untuk mengembangkan sistem secara desentralisasi itu dianggap tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat maka ancaman subversi dengan pendekatan keamanan serta *momok* demi kepentingan nasional telah menjadikan daerah-daerah tidak berani. Disadari sepenuhnya sistem yang terlalu sentralistik telah memicu ketidakadilan dan bahkan ancaman disintegrasi sekarang ini juga disebabkan oleh ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu pola desentralisasi sangat perlu dikembangkan berdasarkan pikiran-pikiran pokok para pendiri republik ini agar kita memiliki sistem pemerintahan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ketidakadilan harus diperangi atau keadilan harus ditegakkan justru untuk menegakkan persatuan. Tanpa keadilan sulit dicapai persatuan. Dalam rangka inilah, fraksi kami mendukung gerakan untuk mencapai keadilan antara pusat dan daerah baik dalam pembagian keuangan maupun kekuasaan.

Seluruh wacana untuk mencapai tujuan keadilan tersebut dilaksanakan dalam satu kerangka negara Republik Indonesia yang lebih bersatu. Dalam rangka mewujudkan negara Republik Indonesia yang bersatu, dan berkeadilan itulah Fraksi Reformasi telah menghidupkan wacana federalisme, lagi pula ide ini federalisme ini telah pula digagas oleh Proklamator Moh. Hatta. Perlu ditegaskan tidak ada dalam benak kami untuk menyetujui suatu pemisahan dari bagian-bagian negara Republik Indonesia menjadi negara terpisah dan merdeka.

2. Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap

Setelah mendengar pandangan-pandangan fraksi-fraksi lain di dalam Pengantar Musyawarah PAH I ini, memang benar ada tiga kemungkinan pemecahan untuk mengatasi permasalahan apabila Presiden berhalangan tetap.

- a. Pasal 8 UUD 1945 menyatakan bahwa pada saat Presiden berhalangan tetap maka Wakil Presiden akan menggantikan sampai berakhir masa jabatan. Pola ini sesungguhnya sulit dipertahankan sebab wakil rakyat yang ada di MPR, pada awalnya memilih seseorang sebagai Presiden dan sebagai Wakil Presiden. Apabila Wakil Presiden dikehendaki menggantikan posisi Presiden pada saat Presiden berhalangan tetap maka tentunya Wakil Presiden yang secara langsung menduduki jabatan Presiden, dapat pula diartikan bahwa posisi pemerintah pada waktu itu belum mendapat legitimasi dari wakil rakyat. Demikian pula tentang *accountability*-nya belum tentu sanggup dan mampu menjadi Presiden sebab wakil rakyat memilih yang bersangkutan dalam kapasitas wakil Presiden bukan sebagai Presiden. Oleh karenanya Pasal 8 UUD 1945 ini haruslah secara serius mendapat perhatian PAH.
  - b. Alternatif lain yang kami simak adalah apa yang terjadi pada Presiden Soeharto berhalangan tetap, yang digantikan oleh BJ. Habibie. Pola yang terjadi pada saat peralihan Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden BJ. Habibie, yaitu Wakil Presiden menggantikan Presiden, kemudian di dalam waktu yang singkat Wakil Presiden yang menggantikan Presiden tersebut telah bersedia menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Kondisi seperti tersebut dapat pula dijadikan sebagai suatu konvensi tapi harus secara tegas menentukan tenggang waktu pelaksanaan Pemilihan Umum dan Sidang Umum. Namun, tentunya apabila hal ini dilaksanakan akan memakan biaya yang mahal dan waktu yang cukup panjang sehingga pemerintahan yang memperoleh legitimasi tidak terwujud dengan singkat sementara pembangunan harus berjalan terus.
  - c. Amendemen terhadap Pasal 8 UUD 1945 yaitu yang berisi pada saat Presiden berhalangan tetap, maka MPR menyelenggarakan pemilihan Presiden oleh Sidang MPR dalam waktu yang singkat. Dari ketiga opsi tersebut di atas, Fraksi Reformasi setuju dengan pola terakhir (c). Pola (a) telah menunjukkan masalah legitimasi, seperti dialami Presiden BJ. Habibie yang lalu. Sedangkan pola (b) membutuhkan dana yang besar dan memakan waktu yang lebih lama. Perlu kami ulangi kembali, pandangan Fraksi Reformasi bahwa mandat kekuasaan pemerintahan yang telah diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR diberikan dengan mekanisme yang terpisah. Sehingga apabila salah satu atau keduanya berhalangan tetap maka mandat yang sudah diberikan dikembalikan kepada MPR untuk selanjutnya MPR memilih penggantinya.
3. Di samping kedua hal tersebut di atas yang secara khusus kami sampaikan maka sebenarnya kami telah menyampaikan pada Sidang-sidang BP, MPR Tahap I. Amendemen terhadap pasal-pasal UUD 1945, kemudian setelah mendapat masukan dari berbagai pihak dan pakar-pakar yang akan

diselenggarakan, maka Fraksi Reformasi akan mengajukan kembali penyempurnaan amendemen UUD 1945 tersebut secara rinci dan menyeluruh. Pokok-pokok pikiran lain dari Fraksi Reformasi nanti dapat kita simak dari lampiran-lampiran yang akan kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Fraksi Reformasi yang telah disampaikan materinya oleh juru bicaranya Pak Patrialis Akbar.

Berikutnya, kami akan persilakan Fraksi PDU. Kami persilakan.

**4. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

TANGGAPAN F-PDU TERHADAP PENGANTAR MUSYAWARAH  
FRAKSI-FRAKSI DALAM PAH I BP MPR MENGENAI MATERI  
PERUBAHAN/AMENDEMENTEN UUD 1945

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Saudara Pimpinan, kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah untuk menanggapi pengantar musyawarah fraksi-fraksi dalam Panitia *Ad Hoc* I BP MPR mengenai materi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang telah disampaikan dalam Sidang Pleno ke-3 dan ke-4 yang lalu.

Bila saya amati semua pengantar musyawarah mengenai materi perubahan UUD 1945, dapat kami kategorikan dalam beberapa hal :

Pertama, ada beberapa persamaan pandangan, yaitu tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik ; sistem pemerintahan Presidensiil, dan penjelasan tidak diperlukan, sedangkan substansi yang normatif dapat dimasukkan dalam Batang Tubuh atau tambahan pasal baru dalam UUD 1945.

Kedua, yang memerlukan diskusi lebih lanjut baik untuk diubah, disempurnakan atau ditambah untuk menjadi bab atau pasal sendiri dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Ketiga, hal-hal baru yang perlu masuk dalam Batang Tubuh UUD 1945, misalnya tentang kejaksaan agung, kepolisian, wilayah negara, rincian HAM, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dengan motto *Bhinneka Tunggal Ika*, dan norma-norma yang tercantum dalam penjelasan.

Hal-hal yang perlu diubah dan disempurnakan antara lain menyangkut:

- a. Lembaga MPR ; apakah masih diperlukan unsur utusan golongan atau tidak, atau cukup bahwa keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan atau ditambah utusan/dewan daerah yang dipilih langsung oleh daerah masing-masing dalam sebuah pemilihan umum;
- b. Lembaga Kepresidenan, perlu dirinci tugas dan wewenangnya baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, syarat-syarat presiden tidak hanya orang Indonesia asli/warga negara Indonesia asli, tetapi ditambah batasan umur, tempat tinggal, dipilih langsung dan lain-lain;
- c. Lembaga DPR, seluruh anggotanya dipilih langsung dalam sebuah pemilihan umum, dan tidak ada pengangkatan lagi, sedangkan susunannya diatur lebih lanjut dalam Tap MPR;
- d. Lembaga pertahanan seperti Lemhanas dan Wanhankamnas perlu ditinjau

- kembali atau bahkan dihapus saja, cukup Departemen Pertahanan yang membawahi TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
- e. Lembaga Kehakiman, lebih diberdayakan dan lebih mandiri tidak tergantung kepada eksekutif. Penjelasan menyebutkan secara eksplisit, bahwa kekuasaan kehakiman adalah bebas dan tidak memihak, kalimat ini terdapat dalam penjelasan 24 dan 25, UUD 1945, untuk itu dapat diadopsi menjadi bagian dari amendemen UUD 1945. Hal ini ketentuan mengenai *judicial review* terdapat undang-undang ke bawah diatur dalam konstitusi ;
  - f. Lembaga BPK, adalah badan negara yang merdeka, lepas dari pengaruh badan negara lain, dan perlu diberdayakan. Hendaknya dipertegas dalam UUD, bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang berfungsi melakukan segala bentuk pengawasan atas kekayaan negara dengan kewenangan yang luas untuk mengawasi segala kekayaan negara, baik yang tercantum dalam APBN. Agar tidak tumpang tindih perlu dihapus adanya badan lain seperti dibuat oleh Keppres Nomor 31/1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perlu dipertimbangkan kembali kedudukan lembaga pengawasan serupa, seperti Inspektorat Jenderal Pembangunan (Irjenbang), Inspektorat Jenderal (Itjen) Departemen, Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten (Itwilkab), dan lain-lain.
  - g. Pemerintahan daerah, tentang pemberian otonomi luas atau khusus, hendaknya diatur jelas dalam UUD. Sebagai catatan, pemikiran baru perlu difikirkan pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten dan seterusnya, apakah tidak sebaiknya dibagi menurut budaya atau etnis penduduk bukan menurut ruang atau luas tanah.
  - h. Kewarganegaraan atau penduduk perlu diatur secara rinci dalam UUD. Antara lain rincian hak dan kewajiban warga negara atau penduduk. Khusus mengenai hak-hak warga negara agar diadopsi Tap MPR mengenai Hak-hak Asasi Manusia menjadi bagian dalam bab atau pasal dalam UUD 1945.

Selanjutnya, fraksi kami tetap konsisten terhadap usulan pokok-pokok perubahan UUD 1945, seperti telah kami sampaikan dalam pengantar musyawarah yang lalu. Khusus mengenai lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di mana fraksi kami mengusulkan untuk dihapus, perlu di sini kami sampaikan alasan tambahan sebagai berikut :

Lembaga ini dapat dipersamakan dengan *Raad van Nederlandsch-Indie* apabila dilihat tugas-tugasnya, yaitu menyampaikan usul-usul *Gouverneur Generaal* (Gubernur Jenderal). Bahkan ternyata tugas dan kewenangan *Raad van Nederlandsch-Indie* justru lebih luas daripada DPA, karena dalam beberapa hal, Gubernur Jenderal harus mendengar nasihat-nasihat *Raad van Nederlandsch-Indie* tersebut.

DPA dilihat sebagai dewan penasihat yang mencontoh sistem pemerintahan negara-negara Eropa Kontinental di abad XVIII-XIX, ketika kaum cendekiawan menempati lapisan masyarakat yang masih langka (*chosen fews*). Namun dalam perkembangannya, *Le Conseil d'Etat*, dewan penasihat di Perancis, tidak lagi sekedar berfungsi sebagai lembaga penasihat pemerintah tetapi diberi pula kewenangan sebagai lembaga peradilan administrasi yang antara lain mengadili di tingkat banding, putusan-putusan dari 25 *Tribunaux Administratif*. Begitu pula halnya dengan *Raad van State* di Belanda, bentuk "sentral" dari *Raad van Nederlandsch-Indie* yang merupakan dewan penasihat "Hindia Belanda".



Pada tahun 1975, atas dasar *Wet of de Administratieve Rechtspraak van Overheids Beschikkingen* (Wet AROB), *Raad van Stacten* tidak lagi sekedar berfungsi sebagai lembaga penasihat pemerintah, tetapi diberi pula kewenangan sebagai lembaga peradilan administrasi yang mengadili perbuatan-perbuatan administrasi yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschkkingsdaad van de administratie*).

Bandingkan dengan Tap MPR No. III/MPR/1978 pasal 9 tentang DPA dinyatakan sebagai berikut :

1. DPA adalah sebuah badan penasihat pemerintah;
2. DPA berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden; dan
3. DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.

Dengan demikian terlihat, bahwa sampai saat ini di Indonesia, DPA masih memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan bentuk asal dari kedua lembaga di Perancis dan Belanda, yang sekarang sudah berubah. Sementara lembaga peradilan administrasi di Indonesia sudah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No. 4/1986.

Selanjutnya UU No. 4/1978 tentang DPA menetapkan bahwa anggota-anggota DPA meliputi unsur-unsur tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh karya, tokoh-tokoh daerah dan tokoh-tokoh nasional yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden, sehingga kekuasaan terbesar untuk menentukan anggota-anggota DPA yang akan diangkat adalah di tangan Presiden.

Selain itu, DPA sendiri juga tampak memiliki fungsi yang rancu. Adanya menteri-menteri dan staf-staf ahli Presiden sudah menjawab kebutuhan akan adanya penasihat bagi Presiden. Dengan demikian keberadaan DPA akhirnya hanya menjadi beban bagi organisasi ketatanegaraan RI. Apalagi para anggota DPA diperhitungkan sebagai pejabat negara yang mendapatkan segala fasilitas yang biasa diterima oleh pejabat negara lainnya, sehingga dari segi efisiensi anggaran, keberadaan DPA telah menimbulkan banyak beban bagi APBN. Sekali lagi dengan alasan tersebut di atas, maka keberadaan lembaga DPA sudah seharusnya tidak dikenali lagi dalam konstitusi negara RI.

Hal-hal baru yang kami usulkan dalam forum ini adalah :

1. Tentang Kejaksaan/Kejaksaan Agung
  - a. Kejaksaan adalah alat negara yang mempunyai tugas utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana dan bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai penyidik dalam perkara-perkara tertentu menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
  - b. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung (*Attorney General*) yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR ;
  - c. Susunan, kedudukan, dan kekuasaan Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan undang-undang ;
  - d. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur dengan undang-undang, DPR dapat menunjuk Jaksa Independen untuk menuntut perkara-perkara tertentu di pengadilan.
2. Kepolisian
  - a. Kepolisian adalah alat negara yang memiliki tugas utama untuk mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

- (kamtimas), serta melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana;
- b. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR;
- c. Susunan, kedudukan dan kekuasaan Kepolisian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Demikian tanggapan Fraksi PDU, terhadap beberapa pandangan fraksi dalam pengantar musyawarah yang disampaikan dalam Rapat Pleno ke-3 dan ke-4 tanggal 6 dan 7 Desember 1999 yang lalu. Mudah-mudahan pandangan kami ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaruan UUD yang kita bahas bersama, menuju Indonesia Baru yang kita idam-idamkan; yaitu *Inkummara*: "Indonesia yang kuat, Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera".

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.*

#### **5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Fraksi PDU Bapak H. Asnawi Latief.

Berikutnya kami akan persilakan Fraksi PDKB. Kami undang Bapak Gregorius Seto Harianto, kami persilakan.

#### **6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saudara Pimpinan PAH I.

Saudara Anggota PAH I, yang terhormat.

Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hingga hari ini kita sekalian dan seluruh bangsa Indonesia tetap dilimpahkan berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

1. Setelah mendengar dan mempelajari secara seksama Pengantar Musyawarah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di PAH I pada tanggal 6 dan 7 Desember 1999, dapat dinyatakan bahwa ternyata hampir seluruh fraksi memiliki visi yang sama dalam menghadapi tugas mulia untuk mengubah UUD 1945, yaitu bahwa pada umumnya fraksi sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan serta mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan Kabinet Presidensiil.
2. Meskipun demikian cukup banyak pula usulan perubahan UUD 1945 yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Sehubungan dengan itu, perlu kami tambahkan sebuah catatan bahwa pasal-pasal UUD 1945, yang dikenal dengan sebutan Batang Tubuh UUD 1945, mencerminkan nilai-nilai dan moral atau pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 harus berangkat dari kehendak untuk bersatu menjadi satu bangsa yang bernegara dan berdampak pada penguatan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Perubahan UUD 1945 juga harus berangkat dari cita-cita demi keadilan sosial segenap rakyat Indonesia dan berdampak pada terwujudnya keadilan sosial itu ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan UUD 1945 harus berangkat dari cita-cita kedaulatan rakyat dan berdampak pada terseleggaranya kehidupan nasional yang demokratis. Perubahan UUD 1945 harus berangkat dari keyakinan atas nilai ketuhanan

atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bukan ketuhanan yang melecehkan kemanusiaan yang dipermuliakan oleh berkat dan rahmat Allah, Sang Maha Pencipta, dan berdampak pada tegaknya nilai hak asasi manusia yang religius. Nilai-nilai itulah yang menjadi *basic value system* yang mendasari dan sekaligus menjadi cita-cita luhur rakyat dan bangsa Indonesia.

3. Perdebatan tentang bentuk negara kesatuan atau federasi ternyata lebih dipicu oleh kegiatan akademik atau ketidakmampuan membedakan antara bentuk negara dan kegagalan manusia yang harus menyelenggarakan kehidupan kenegaraan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain kita memang meyakini bahwa dengan segala keterbatasan dan kekurangannya bentuk negara kesatuan masih layak dipertahankan.
4. Dalam hal MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pada umumnya lebih kurang 80% sepakat untuk menghapuskan unsur Utusan Golongan, sehingga MPR terdiri hanya dari anggota DPR dan anggota Utusan Daerah atau menurut versi PDKB disebut sebagai Dewan Utusan Daerah. Keseluruhan anggota MPR, yaitu anggota DPR dan anggota Dewan Utusan Daerah harus dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan demikian pemilihan umum untuk calon anggota MPR akan meliputi pemilihan untuk anggota DPR/DPRD I/DPRD II dan pemilihan untuk anggota Dewan Utusan Daerah. Satu daerah tingkat II memiliki satu wakil. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD I/DPRD II untuk sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai, sedangkan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Utusan Daerah dapat diselenggarakan dengan sistem Distrik yang mencoblos tanda gambar caleg dari daerah yang bersangkutan.
5. Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan dalam satu paket dan dipilih melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, Presiden tetap bertanggung jawab kepada MPR dan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tetap menetapkan garis-garis besar dari haluan negara yang menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja Presiden. Meskipun Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum tetapi ia adalah pembantu Presiden karena itu tidak perlu bertanggung jawab kepada MPR. Namun demikian apabila Presiden beranggapan bahwa Wakil Presiden telah benar-benar melanggar UUD 1945 dan garis-garis besar dari haluan negara, maka Presiden dapat mengundang Sidang MPR melalui DPR guna meminta pertanggungjawaban Wakil Presiden. Usulan salah satu fraksi untuk mengubah Pasal 8 UUD 1945 agar Wakil Presiden tidak menggantikan Presiden apabila berhalangan tetap, kami anggap kurang bijaksana, mengingat Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat yang berarti rakyat yang menyetujui untuk menempatkan Wakil Presiden sebagai *ban serep*. Artinya, adalah wajar dan logis apabila Wakil Presiden segera menggantikan Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. Dalam hal ini, Fraksi PDKB menyarankan agar kita tidak terjebak dalam kebutuhan sesaat dan situasional.
6. Pro-kontra tentang eksistensi Dewan Pertimbangan Agung dapat dimusyawarahkan. Apabila kita sepakat DPA dipertahankan, maka

pemberdayaannya dapat dilakukan melalui penempatan pakar dari golongan profesi dan fungsional yang non-partisan, serta para guru bangsa sebagai anggota DPA, sekaligus mengganti dihapuskannya Utusan Golongan dari komposisi MPR.

7. Demikian, beberapa pokok perbedaan yang kami angkat dari Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi dalam rapat PAH I. Hal-hal lain yang lebih rinci akan kami sampaikan pada saatnya.

Terima kasih.

#### **7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Bapak Gregorius Seto Harianto yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan dari Fraksi PDKB. Hampir sama dengan tiga fraksi sebelumnya ini semua pendek-pendek dan rupanya memang menggambarkan yang berbeda itu kelihatannya sedikit sekali, tapi jangan kontes siapa yang lebih pendek. Terima kasih.

Berikutnya kami undang Fraksi KKI. Ini agak berbeda urutannya di sini dengan yang tadi, tapi sama saja, ya. F-KKI kami undang Bapak Anthonius Rahail.

Kami persilakan.

#### **8. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)**

##### TAMBAHAN PENJELASAN ATAS PENGANTAR MUSYAWARAH MENGENAI MATERI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PADA RAPAT PAH I BP MPR RI TANGGAL 10 DESEMBER 1999

Saudara Pimpinan Sidang dan segenap Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja yang kami hormati.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonseia (KKI) untuk menyampaikan tambahan penjelasan terhadap Pengantar Musyawarah yang telah kami sampaikan pada tanggal 7 Desember 1999 yang lalu.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap fraksi di PAH I BP MPR ini karena pada umumnya sependapat dengan F-KKI bahwa Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dasar negara, telah ada kesepakatan untuk tidak diubah. Begitu pun mengenai bentuk negara, pemilik kedaulatan dan sistem pemerintahan, semua fraksi pada dasarnya juga sependapat dengan F-KKI, yakni tetap negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan kedaulatan tetap berada ditangan rakyat ditopang dengan sistem pemerintahan Presidensiil.

Suasana kebatinan kesepakatan-kesepakatan ini mengandung arti tidak adanya nuansa untuk mengubah, misalnya menjadi Negara Federal atau mengubah pemilik kedaulatan dari rakyat menjadi kedaulatan berada di tangan pimpinan atau penguasa.

Dalam pada itu, sistem pemerintahan juga tetap disepakati Presidensiil dan tidak ada nuansa untuk mengubah menjadi sistem parlementer. Suasana kebatinan seperti ini sungguh sangat melegakan kita sekalian karena pikiran-pikiran dasar yang telah disepakati oleh para Bapak Bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang lalu, itu pada dasarnya sudah disertai dengan pertimbangan yang sangat matang, serta perbandingan dengan sistem-sistem yang berlaku di negara lain.

Beberapa alasan tambahan yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pendapat dan sikap FKKI untuk mempertahankan secara utuh Pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara, pemilik kedaulatan serta sistem pemerintahan Presidensiil dapat kami kemukakan seperti berikut:

Pertama, di dalam Pembukaan UUD 1945 termaktub sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut mempertahankan kemerdekaan serta alasan-alasan untuk menjadi bangsa merdeka, pengakuan akan keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan penyertaan-Nya selalu kepada perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, pada Pembukaan UUD 1945 termaktub pula tujuan didirikannya negara dan pembentukan pemerintahan negara yang sudah lengkap serta telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya globalisasi. Kami katakan demikian karena ke dalam, tujuan kemerdekaan, pembentukan negara dan pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, yang berkeadilan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, dalam dimensinya ke luar, ditujukan untuk ikut memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan adanya tujuan dalam dimensinya ke dalam maupun keluar itu, kami berpendapat bahwa eksistensi kemajuan bangsa dan negara kita telah dijadikan sebagai prioritas utama. Di sisi lain, bangsa kita juga ingin melibatkan diri dalam mewujudkan tata dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini mengandung arti bahwa tujuan tersebut telah mengantisipasi peluang dan kemungkinan bangsa dan negara kita dalam menghadapi arus globalisasi di segala bidang sebagaimana yang terjadi secara lebih cepat sejak awal dasawarsa 90-an ini.

Ketiga, dalam Pembukaan UUD 1945 telah dimuat dasar negara (Pancasila) yang sangat fundamental bagi tetap tegak kokohnya eksistensi kebhinneka-tunggal-ikaan bangsa Indonesia. Sebab dengan mendasarkan pada Pancasila maka aneka kebhinnekaan masyarakat kita, baik itu suku, agama, ras, antar golongan, bahasa, adat-istiadat, dan budaya, maupun daerah tempat tinggal dapat disatupadukan menjadi ketunggalan yang kokoh. Tanpa Pancasila, FKKI, *haqqul yakin*, bahwa bangsa kita akan terpecah-belah menjadi berantakan bagaikan kaca mobil yang pecah bertabrakan satu sama lain.

Saudara Pimpinan dan segenap Anggota PAH I BP MPR serta hadirin sekalian yang kami hormati.

Berkaitan dengan masalah bentuk negara, FKKI tetap pada pendirian semula, yakni mempertahankan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan secara tegas menolak bentuk federalisme, apabila upaya perubahan ke bentuk federalisme ini disertai dengan manipulasi keinginan rakyat secara keseluruhan. Bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari selama setengah abad lebih sedikit terdapat aneka kekurangan.

FKKI tidak menutup mata dan karena itu harus segera diperbaiki dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab ditingkat provinsi serta ditunjang dengan penyediaan dana yang mencukupi, baik dari pendapat asli daerah (PAD) maupun subsidi dari pusat. Berkaitan dengan ini, maka UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana otonomi ada di Daerah Tingkat II harus segera dilakukan perubahan pula, yakni otonomi di Daerah Tingkat I (provinsi).

Sebab jika otonomi tetap diletakan pada daerah tingkat II, maka akan terjadi kesenjangan antar Dati II secara terus menerus. Dati II yang kaya memang bisa terus kaya, tetapi Dati II yang miskin sumber daya alam dan sumber daya manusia akan bertambah miskin. Sebaliknya jika otonomi diletakan pada Dati I, maka pihak Dati I dapat mengkoordinasikan pembangunan antar Dati II agar terjadi keseimbangan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyatnya satu sama lain secara harmonis.

Kepada Pimpinan TNI dan Polri, fraksi kami juga ingin mengingatkan agar dalam menerapkan otonomi daerah ini jangan buru-buru membentuk aparat kemiliteran di daerah yang belum cukup perlu, meski masalah pertahanan dan keamanan dalam sistem otonomi daerah ini menjadi tanggung jawab pusat. Sebab jika prioritas diletakkan pada pembentukan aparat kemiliteran yang belum cukup mendesak, maka akan timbul kesan negatif kepada militer kita. Dalam pelaksanaan otonomi daerah ini yang sebaiknya diprioritaskan adalah penyediaan dana yang cukup dan sumber daya manusia yang memadai di daerah.

Berkaitan dengan masalah dasar negara, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyokong dan sepenuhnya sependapat dengan Fraksi TNI/Polri yang dalam Pengantar Musyawarahnya mengusulkan agar Dasar Negara (Pancasila) dicantumkan pula dalam Batang Tubuh UUD kita, sebab seperti telah kami uraikan di depan, soal dasar negara itu merupakan masalah yang sangat fundamental.

Penolakan atas bentuk negara federal, kami dasarkan pula pertimbangan kita akan menghadapi kesulitan atas dasar apa. Apakah berdasarkan keseimbangan wilayah, asal-usul daerah, etnologi, religiusitas, ataukah apa? Di tengah-tengah suasana bangsa kita sedang berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi dan konflik-konflik horisontal maupun vertikal seperti sekarang ini, pembukaan peluang untuk mengubah bentuk negara dari negara kesatuan yang berbentuk republik menjadi negara federal justru akan menambah beban rakyat yang sangat berat. Kecuali itu perlu dicamkan pula bahwa perjuangan bangsa kita di masa lalu untuk dapat sampai pada kemerdekaan dan kesepakatan mengenai bentuk negara itu pun karena adanya persatuan dan kesatuan antar berbagai komponen suku, bangsa, pimpinan daerah dan lain sebagainya.

Jika kita terjebak kembali pada pemikiran federalisme sekalipun hal itu pernah diusulkan oleh salah seorang pendiri negara kita sebagaimana dilansir oleh teman fraksi lain dalam pengantar musyawarahnya, maka sama artinya kita sekalian memberikan peluang bagi keterpecahan dan pengingkaran terhadap jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Sistem politik yang kita tetapkan pun haruslah tetap sistem demokrasi perwakilan. Sebab dengan sistem demokrasi, maka segenap lapisan masyarakat yang tinggal tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, dapat ikut serta menentukan nasibnya sendiri. Karena itu kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan pemimpin, baik nasional maupun lokal.

Masih berkaitan dengan masalah yang menurut kami sangat mendasar dan karenanya, tidak perlu diubah adalah sistem pemerintahan presidensiil, misalnya diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Sebab jika sistem pemerintahan diubah dari presidensiil menjadi parlementer, padahal kita sekalian sepakat menganut sistem multi partai, maka peluang terjadinya instabilitas politik dan ekonomi dalam kehidupan bangsa dan negara kita akan sangat besar.

Sekali lagi, jika sistem parlementer ini dipilih dengan resiko di depan mata akan terjadi instabilitas, maka rakyat pula lah yang terkorbankan karena akan lebih

tertunda-tunda lagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraannya. Sebagai wakil rakyat, hendaknya kita selalu berpegang pada dan memperjuangkannya teratasinya penderitaan rakyat, bukannya menambah beban yang memberatkan rakyat seperti membuka peluang bagi perubahan bentuk negara sistem pemerintahan.

Saudara Pimpinan Sidang dan segenap anggota Panitia *Ad Hoc* I BP MPR yang kami hormati.

Di samping usulan amendemen terhadap pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 sebagaimana telah kami sampaikan dalam Pengantar Musyawarah tanggal 7 Desember 1999, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, masih ingin menambahkan usulan baru yang menurut pendapat F-KKI perlu ditampung, meliputi antara lain seperti berikut :

1. Perlunya sila-sila Pancasila (Dasar Negara) dicantumkan dalam Batang Tubuh UUD 1945.
2. Perlunya disempurnakan rumusan Pasal 22 UUD 1945 tentang kewenangan Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Rumusan lama mengenai hal ini kiranya karena semula kekuasaan membentuk Undang-undang di tangan Presiden, sedangkan dalam Perubahan Pertama UUD 1945 terhadap Pasal 20 Ayat (1), kewenangan itu telah kita pindahkan ke tangan DPR, maka kewenangan Presiden membuat Perpu-pun perlu ditinjau kembali. Apabila kepada Presiden akan tetap kita berikan kewenangan membuat Perpu dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, maka persyaratan mengenai kepentingan yang memaksa itu harus terlebih dahulu disusun dalam suatu Undang-undang dan hanya dapat dilakukan jika DPR berada dalam masa reses.
3. Berkenaan dengan Pengawasan Keuangan Negara (BPK) yang termuat dalam Pasal 23 UUD 1945 menurut fraksi kami perlu dijadikan pasal tersendiri (tidak cukup hanya dalam satu ayat sebagaimana yang ada sekarang). Kecuali itu, karena Badan Pemeriksa Keuangan ini akan memeriksa penggunaan keuangan negara oleh lembaga negara manapun. Kemandirian dan kemerdekaan badan ini sangat penting agar tidak terjadi peluang terjadinya KKN antara BPK dengan lembaga-lembaga lain. Kecuali itu hasil pemeriksa keuangan negara oleh BPK ini disampaikan kepada DPR sebagai bahan pengawasan finansial dan politik kepada Pemerintah. Guna mewujudkan kemandirian dan kemerdekaan lembaga BPK maka pengangkatan ketua dan anggota-anggotanya harus dilakukan oleh DPR sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat dalam kesehariannya.

Demikianlah tadi, tambahan penjelasan yang untuk sementara ini dapat disampaikan oleh Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia dengan harapan dapat dijadikan kesepakatan bersama. Kecuali itu, kami juga berharap agar dalam proses pembahasan di sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I ini, kepada Fraksi kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan baru yang belum sempat kami kemukakan dalam pengantar musyawarah maupun tambahan penjelasan ini.

Akhir kata, atas segala perhatian dan pengertian Pimpinan dan segenap Anggota PAH I BP MPR, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan selalu menerangi pikiran dan budi kita masing-masing sehingga apapun yang kita usulkan, rumuskan dan sepakati bersama dalam PAH I ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kita di masa mendatang.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Anthonius Rahail, juru bicara F-KKI.

Maka selanjutnya kita masih akan mendengarkan dua lagi tanggapan fraksi. Dan untuk itu kami mengundang Fraksi TNI/Polri.

**10. Pembicara : Taufiqurochman Ruki (F-TNI/Polri)**

PENJELASAN ATAS PENGANTAR MUSYAWARAH FRAKSI TNI/POLRI TERHADAP  
RANCANGAN MATERI PERUBAHAN UUD 1945

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua.

Yth. Saudara Pimpinan Rapat.

Yth. Bapak/Ibu Anggota PAH I dan hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya, kita semua berada dalam keadaan sehat wal'afiat sehingga dapat hadir pada Rapat PAH I ini. Guna memperjelas pengantar musyawarah yang telah disampaikan, Fraksi TNI/Polri ingin memberikan penjelasan atas pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang perlu diperjelas, diperbaiki, dan dilengkapi dan beberapa tanggapan terhadap usul-usul perubahan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yaitu :

Pertama, dalam Bab I Bentuk dan Kedaulatan, judul bab diubah dengan melengkapinya sehingga menjadi Bab I Bentuk, Dasar, dan Kedaulatan. Rumusan pada Pasal 1 Ayat (1) tetap, Ayat (2) ditambahkan, sedangkan Ayat (3) dirubah sehingga rumusan Pasal 1 menjadi :

- (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik;
- (2) Dasar Negara ialah Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan;
- (3) Kedaulatan sepenuhnya adalah ditangan rakyat dan MPR melakukan kedaulatan tersebut berdasarkan tugas dan wewenangnya;

Sehubungan dengan pengantar musyawarah dari fraksi-fraksi sebagaimana telah disampaikan pada tanggal 6 dan 7 Desember 1999, Fraksi TNI/Polri bersepakat bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak perlu dirubah. Fraksi kami juga tidak sependapat dengan adanya gagasan untuk mengubah bentuk negara kesatuan menjadi Negara Federal serta rumusan Pancasila konsisten dengan kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Rumusan Pancasila terkait sangat erat dengan perjuangan bangsa dan karenanya dirumuskan secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Fraksi TNI/Polri juga menyadari pada akhir-akhir ini muncul berbagai permasalahan di berbagai daerah yang kemudian menyentuh kepada masalah disintegrasi Negara dan Bangsa. Namun marilah kita memandang masalah ini dengan jernih, dan Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa permasalahan itu muncul sebagai akibat dari kesalahan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara selama 30 tahun, bukan sebagai akibat dari bentuk negara, sistem pemerintahan apalagi Dasar Negara.

Kedua, dalam Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pasal 2 Ayat (1) mengalami perubahan sedangkan Pasal 2 Ayat (2) dan (3) tetap. Perubahan rumusan tersebut guna mewadahi golongan di dalam masyarakat yang nyata-nyata berfungsi dan diperlukan keberadaannya namun belum dapat diwadahi dalam partai politik dan



wakil daerah. Sehingga rumusan Pasal 2 Ayat (1) menjadi:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil-wakil Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum serta Utusan Golongan yang diangkat menurut aturan undang-undang.

Fraksi TNI/Polri memahami keinginan dari beberapa fraksi untuk merumuskan secara tegas tentang keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari anggota dipilih langsung oleh rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi negara berdasarkan UUD 1945 memang disusun secara berbeda dengan lembaga tinggi negara di bawah Majelis, di mana MPR ditetapkan terdiri dari para anggota DPR, ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sehingga bila seluruh anggota dipilih secara langsung oleh rakyat lalu apa bedanya dengan DPR.

Ketiga, ditambah bab baru yaitu Bab II A, Lembaga Tinggi Negara, dengan pasal baru yaitu Pasal 3A yang substansinya merupakan substansi pokok dari Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga Tinggi Negara, yang mencantumkan macam-macam lembaga tinggi negara, fungsi dan hubungannya satu sama lain. Sehingga Pasal 3A menjadi berbunyi:

- (1) Penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tinggi negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung.
- (2) Tiap-tiap lembaga tinggi negara mempunyai fungsi masing-masing dan berkedudukan sama tinggi, tata kerja hubungannya diatur secara bersama.
- (3) Tiap-tiap lembaga tinggi negara melaporkan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara setiap tahun kepada MPR.
- (4) Hasil kerja dari suatu lembaga tinggi negara disampaikan kepada lembaga tinggi negara lainnya yang mempunyai tugas terkait.

Keempat, dalam Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara mawadahi Pasal 4 sampai dengan Pasal 15. Dalam Pasal 8 rumusannya diperbaiki sehingga dapat mawadahi substansi pokok dari Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan. Rumusan Pasal 8 menjadi:

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Dalam waktu tiga bulan, MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden.
- (2) Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, dalam waktu tiga bulan MPR bersidang untuk memilih Wakil Presiden dengan masa jabatan sama seperti Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama menjabat sebagai Presiden, dan dalam waktu satu bulan MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas dalam sisa masa jabatan.

Kelima, dalam bab IV Dewan Pertimbangan Agung, pada Pasal 16 perlu diperbaiki agar tercermin fungsi dari DPA dan strukturnya ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga Pasal 16 menjadi berbunyi:

- (1) Dewan Pertimbangan Agung berfungsi memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.
- (2) Susunan, tugas, wewenang dan keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

Keenam, dalam Bab VIII Keuangan, pada Pasal 23 yang semula terdiri atas lima ayat diubah menjadi empat ayat, dengan perubahan pada Ayat (3) dengan menambahkan kata *jumlah*, sehingga Pasal 23 Ayat (3) menjadi berbunyi:

- (3) Macam, harga dan jumlah mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.

Sedangkan ayat (5), dimunculkan sebagai pasal tersendiri yaitu Pasal 23 A yang termasuk dalam Bab baru, yaitu Bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23 A berbunyi:

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berfungsi sebagai pemeriksa pertanggungjawaban tentang keuangan negara.
- (2) Susunan, tugas, wewenang, dan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan Undang-undang.

Ketujuh, dalam Bab IX, judul semula Kekuasaan Kehakiman diganti dengan judul Mahkamah Agung. Sedangkan rumusan Pasal 24 diperbaiki sehingga menjadi:

- (1) Mahkamah Agung beserta peradilan lainnya berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
- (2) Susunan, tugas, wewenang, dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan undang-undang.

Kedelapan, dalam Bab X, Warga Negara pada Pasal 28 perlu dilengkapi dengan hak politik dan kedudukan dalam pemerintahan, sehingga Pasal 28 menjadi berbunyi:

- (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Sedangkan hak-hak warga negara berupa hak asasi manusia yang meliputi pengakuan negara atas hak asasi manusia, hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, hak wanita dan hak anak, serta pembatasan-pembatasannya yang ditetapkan dengan Undang-undang diwadahi dalam pasal baru yaitu Pasal 28A yang rumusannya berbunyi :

- (1) Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan, serta keadilan.
- (2) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- (3) Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar

- manusia.
- (4) Hak wanita dan hak anak diakui dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
  - (5) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
  - (6) Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Kesembilan, dalam Bab XV Bendera dan Bahasa judul bab dilengkapi sehingga menjadi: Bendera, Bahasa, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara.

Rumusannya dimasukkan pada pasal-pasal baru sehingga menjadi berbunyi :

Pasal 36 A : Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36 B : Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesepuluh, dalam Bab XVI perubahan UUD pada Pasal 37 untuk mengubah UUD diperlukan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Secara kuantitatif perubahan UUD tersebut dapat dilakukan oleh kurang dari 1/2 jumlah anggota MPR (yaitu 4/9). Di negara lain mencapai jumlah 6/9 atau 2/3 dari anggota.

Oleh karenanya jumlah persetujuan perlu ditingkatkan dari sekurang-kurangnya 2/3 menjadi sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir sehingga rumusan Pasal 37 Ayat (2) menjadi:

- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 3/4 dari pada jumlah anggota yang hadir.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati .

Demikianlah penjelasan atas Pengantar Musyawarah Fraksi TNI/Polri terhadap materi UUD 1945 yang perlu dirubah dengan memperjelas, memperbaiki dan melengkapinya, semoga dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya.

Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian, *Amin. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih kepada Fraksi TNI/Polri dengan juru bicaranya Pak Ruki.

Berikutnya dan terakhir dalam kesempatan ini, kami mempersilakan Fraksi Utusan Golongan, Ibu Valina. Kami persilakan.

#### **12. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih pada Pimpinan Sidang, Bapak/Ibu Anggota PAH I.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama kali, izinkan kami mengucapkan selamat melakukan ibadah puasa, dengan doa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, Amin.

Beberapa hari yang lalu Menteri Agama mengatakan Bulan Ramadhan adalah kesempatan yang baik untuk melupakan segala dendam dan rekonsiliasi nasional. Kami sangat setuju dengan apa yang dikemukakan menganut sistem demokrasi konstitusional menghapuskan dendam atau menciptakan rekonsiliasi hanya dapat berlangsung dengan damai apabila dilakukan penegakan hukum terhadap mereka yang dianggap bersalah.

Kita dapat mencontoh beberapa negara yang bangkit dari otoriterianisme menuju demokratisasi dan berhasil melaluinya dengan damai seperti Filipina atau Afrika Selatan di mana rekonsiliasi itu dilakukan melalui proses penegakan hukum. Hanya dengan cara yang demikian rekonsiliasi sejati dapat dihasilkan.

Kedua, izinkan kami untuk memberikan pujian dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh fraksi yang terlibat dalam PAH I ini, yang ternyata memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk menciptakan Indonesia baru yang lebih baik dari Indonesia masa Soekarno, maupun Indonesia masa Soeharto dan masa Habibie. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan mengamendemen UUD 1945 untuk menciptakan landasan konstitusional baru yang mampu memberi jaminan pada rakyat bahwa demokrasi dapat benar-benar mampu memberi jaminan pada rakyat bahwa demokrasi dapat benar-benar ditegakkan di Indonesia dengan cara memberi tempat utama kepada hak-hak rakyat.

Kami sangat gembira, karena bahkan Fraksi Partai Golkar pun yang sekarang ini ternyata berbeda dengan Golkar yang selama 30 tahun terakhir telah berperan sebagai *the ruling hegemonic party*, saat ini mampu menampilkan dirinya dengan ide-ide reformis dengan memberi komitmen tinggi terhadap amendemen konstitusi kita. Dengan kondisi seperti ini rasanya optimisme itu ada untuk mencapai Indonesia baru itu.

Ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa seluruh materi yang telah disampaikan oleh berbagai fraksi dalam pengantar musyawarah bukanlah harga mati, yang artinya ia dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan proses pencerahan yang akan dialami setiap fraksi/anggota PAH I selama proses pembahasan berlangsung sampai Agustus 2000 nanti.

Selanjutnya, setelah mendengarkan pengantar musyawarah berbagai fraksi maka dapat disimpulkan pada intinya materi atau substansi yang disampaikan mengandung banyak kesamaan. Semua fraksi mempunyai visi atau cara pandang yang sama berkaitan dengan amendemen UUD 1945. Ini adalah permulaan yang sangat baik untuk diteruskan dalam proses pembahasan bersama sesuai dengan jadwal atau agenda yang akan disepakati.

Beberapa kesamaan yang muncul antara lain, Pertama, amendemen tidak dilakukan terhadap Pembukaan, tetapi pada Batang Tubuh dan penjelasan. Kedua, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, mempertahankan sistem presidensiil.

Namun demikian, sebelum sampai kepada tanggapan fraksi, kami sekali lagi ingin mengingatkan mengenai tujuan utama disusunnya konstitusi yaitu, untuk membatasi kekuasaan mereka yang memerintah, sehingga rakyat tetap menjadi sumber utama dari kekuasaan, bukan pemerintah ataupun penguasa. Konstitusi harus dapat menjamin bahwa aspek kedaulatan rakyat itu tidak akan terdistorsi oleh praktik penyelenggaraan kekuasaan/pemerintahan yang ada.

Konstitusionalisme itu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses panjang. Maka dalam sejarah kita mengetahui besarnya usaha yang dilakukan untuk membatasi

kekuasaan itu. Hal ini telah timbul sejak abad pertengahan Eropa, yaitu dihasilkannya *Magna Charta* dalam *Charter of English Liberties* tahun 1215 yang mengakhiri masa kekuasaan absolut raja-raja Inggris dengan menjamin bahwa pemungutan pajak tidak akan dilakukan tanpa persetujuan bangsawan, dan tidak akan dilakukan penangkapan tanpa peradilan.

*Magna Charta* di dunia Barat dipandang sebagai awal dari gagasan konstitusionalisme sebagai pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian pada tahun 1689 perlemen menerima *Bill of Rights* yang menjamin *Habeas Corpus* dan menetapkan beberapa hak bagi rakyat, seperti hak untuk berbicara secara bebas bagi anggota parlemen, serta bebas dari ancaman penangkapan.

Demikian pula, di Amerika Serikat, besarnya perjuangan untuk pengakuan terhadap hak-hak rakyat seperti terdapat dalam *Bill of Rights* tahun 1778 di Virginia sesudah *Declaration of Independence* tahun 1776. Di situ dikatakan bahwa semua kekuasaan itu berasal dari rakyat, tetapi oleh karena rakyat menyadari setiap orang boleh menggunakan hak-haknya sekehendaknya sendiri akan menimbulkan kekacauan, maka rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa. Dan kalau rakyat diperlakukan sewenang-wenang maka mereka oleh merampas kembali kekuasaan itu dari tangan penguasa.

Pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh teori kontrak sosialnya John Locke. Namun demikian perkembangan di dunia barat itu sebenarnya juga sudah berlangsung di dunia Islam jauh sebelum barat mengalaminya. Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung pada jaman Rasulullah di Madinah sebenarnya adalah praktik kekuasaan pertama terhadap pentingnya peran *civil society* sebagai alat kontrol terhadap *state* yang kemudian dikenal sebagai masyarakat madaniyah jauh sebelum perkembangan yang berlangsung di dunia Barat (Eropa).

Pembukaan UUD 1945 sebenarnya mengandung prinsip-prinsip yang mengedepankan hak-hak rakyat atau kedaulatan rakyat, seperti yang tercermin di Madinah atau yang terdapat dalam konstitusi Inggris dan Amerika. Cuma masalahnya semangat dan komitmen yang tercantum di dalam mukadimah itu belum secara sempurna tercermin di dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Karena itulah amendemen diperlukan.

Fraksi kami sepakat untuk melanjutkan amendemen dengan tidak mengubah sembilan pasal yang telah diamendemen pada SU MPR lalu, tidak mengubah Pembukaan, Penjelasan dihapus sementara bagiannya yang esensial dan filosofis diangkat ke dalam Batang Tubuh.

Kami juga sepakat melanjutkan pembahasan tentang pemberdayaan lembaga tertinggi dan tinggi negara. Meletakkan lembaga-lembaga tinggi negara itu di bawah MPR yang nantinya akan berimplikasi pada Pasal 3 UUD 1945 mengenai tugas, kedudukan dan wewenang majelis. Perlu dibahas kembali mengenai perlunya persetujuan DPR dalam membentuk dan membubarkan kementerian negara yang sebetulnya itu sudah dibahas dalam PAH III kemarin, tapi ketika diajukan di dalam Sidang Komisi kemudian itu dicabut kembali.

Di samping itu beberapa persoalan mendasar lainnya yang telah kami kemukakan dalam pengantar musyawarah kemarin yaitu: persoalan pembagian kekuasaan yang jelas ada tiga cabang kekuasaan dalam Trias *Politika* berdasarkan prinsip *checks and balances*. Berkaitan dengan masalah lembaga Kepresidenan misalnya, perlu diatur mekanisme pemilihan presiden. Kapan pencalonan presiden dilakukan, kapan dipilih, dalam jangka waktu berapa lama seorang presiden baru

menyusun kabinet, dan lain-lain. Otonomi daerah, Hak Asasi Manusia, penegakan hukum, TNI, sistem ekonomi Indonesia, warga negara, keadilan gender, batas wilayah, keuangan negara, hubungan luar negeri, adalah masalah-masalah besar yang akan menjadi perhatian fraksi kami.

Prinsipnya dalam melakukan amendemen, sangat penting menghayati kembali tekad luhur dan latar belakang pemikiran para pendiri republik, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya distorsi. Di samping itu harus dihindari bias kepentingan kelompok ataupun partai dalam proses amendemen itu.

Selanjutnya, beberapa hal yang dikemukakan fraksi-fraksi lain yang menjadi perhatian kami, yaitu :

- (1) Fraksi PBB : Bahwa perubahan jangan berlebihan seperti apa yang ideal dalam pikiran masing-masing fraksi, tetapi hal-hal mendasar sesuai kebutuhan bangsa pada saat ini. Kami sangat setuju, sebab pada dasarnya terbuka kemungkinan untuk melakukan penyesuaian terhadap UUD sepanjang masa. Kami juga mendukung usulan Fraksi PBB untuk mempertegas bahwa negara kita bukan negara sekuler, sehingga Pasal 29 Ayat (1) perlu penjabaran lebih lanjut.
- (2) Mengenai usul beberapa fraksi tentang pemilihan Presiden secara langsung, ataupun yang tetap mempertahankan sistem yang ada, kami mempersilakan untuk mendialogkannya. Fraksi kami mengingatkan agar usulan itu bukanlah berdasarkan euforia sesaat saja, karena pengalaman yang tidak mengenakkan pada masa lalu.  
Kami mengantisipasi bahwa pemilu 2004 akan jauh lebih demokratis dibanding pemilu kemarin, karena diasumsikan masyarakat madani sudah semakin berkembang, dan perubahan ke arah sistem distrik akan menghasilkan wakil rakyat yang mempunyai keterikatan dengan konstituennya sehingga lebih aspiratif.  
Di samping itu UUD baru hasil amendemen akan memberi batasan yang lebih tegas mengenai kekuasaan presiden, serta DPR dan MPR yang lebih berdaya sehingga presiden akan selalu berada pada posisi *accountable*. Masalah seperti pertimbangan penduduk dan wilayah, serta tingkat kematangan memilih rakyat juga mesti menjadi bahan pertimbangan. Namun demikian kami tidak menutup kemungkinannya dibicarakan dalam sidang PAH I, sebab pada dasarnya dalam demokrasi itu tidak ada istilah harga mati, segala sesuatunya itu lentur atau dapat didialogkan.
- (3) Apa yang dikemukakan oleh Fraksi PDKB, mengenai tinjauan kembali Pasal 6 Ayat (1) yaitu bahwa Presiden adalah orang Indonesia asli untuk dirubah karena mengandung interpretasi yang diskriminatif, sebaiknya dibicarakan secara mendalam. Perlu dipertimbangkan latar belakang historis dan filosofis serta suasana kebatinan bagian terbesar masyarakat Indonesia yang berkembang pada saat ini untuk menghindari ini timbulnya disharmoni sosial. Walau demikian, kami persilakan untuk mendialogkannya dalam proses pembahasan nanti.
- (4) Adalah menarik apa yang dikemukakan oleh fraksi PKB tentang latar belakang pemikiran para pendiri republik, mengapa kita kemudian bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu antara lain sebagai hasil pengalaman bersama selama masa kolonial yang menghasilkan penderitaan bersama. Penderitaan bersama itu menimbulkan keinginan

bersama untuk bersatu dan merdeka. Apakah masyarakat bangsa kita saat ini juga merasakan penderitaan bersama itu seperti pada masa lalu? Ataukah yang terjadi adalah sekelompok masyarakat yang bersenang-senang di atas penderitaan kelompok masyarakat lainnya?

Gugatan daerah-daerah terhadap dominasi ekonomi, politik dan sosial budaya yang dilakukan pusat, serta tuntutan untuk mengubah bentuk negara atau bahkan memisahkan diri dari negara kesatuan RI hendaknya menjadi salah satu pokok pembahasan PAH I ini.

Sampai saat ini nampaknya otonomi luas masih menjadi solusi terbaik. Dan apabila pelaksanaannya diakselerasikan dan daerah-daerah terutama tingkat Kabupaten disiapkan sejak saat ini, maka bukan tidak mungkin berbagai ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial budaya yang terjadi 50 tahun terakhir ini dapat diselesaikan secara damai.

Pimpinan dan anggota PAH I yang saya hormati.

Demikian tanggapan dan penjelasan singkat dari fraksi kami atas pengantar musyawarah, yang tidak menutup kemungkinan munculnya nanti usulan-usulan baru dari fraksi kami dalam proses pembahasan selanjutnya. Harapan kami dan yang paling penting agar proses pembahasan amendemen ini melibatkan seluruh kalangan masyarakat luas, sehingga pembahasannya tidak terkesan elitis tetapi melibatkan masyarakat luas. Oleh karena masyarakat kita harus diberikan pendidikan politik yang baik khususnya mengenai pembicaraan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terima kasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Baru saja kita mendengarkan dengan padat, juru bicara Fraksi Utusan Golongan telah menyampaikan penjelasan dan tanggapan fraksinya atas berbagai masalah yang diungkapkan pada waktu pengantar musyawarah fraksi beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian seluruh fraksi, sebelas fraksi di PAH I BP MPR ini telah menyampaikan penjelasan dan tanggapannya atas berbagai masalah sehubungan dengan usaha untuk menyempurnakan mengamendemen UUD 1945. Maka kita dengan itu telah mengakhiri satu tahap lagi daripada langkah-langkah pekerjaan kita.

Sesuai dengan acara maka kita hari Senin itu akan melakukan dengar pendapat dan dapat kami laporkan kepada rapat bahwa keenam beliau yang kita undang pada dasarnya dapat menghadiri dan yang sudah seratus persen, kecuali Yang Maha Kuasa bilang lain. Itu adalah lima orang, dan Bapak Sri Soemantri sore ini akan lebih mengkonfirmasi kehadirannya, walaupun secara prinsip sudah menyatakan persetujuannya.

Kami hanya ingin mengingatkan kepada Saudara-Saudara sekalian bahwa kesempatan hari Senin ini cukup luas, dan mari kita gunakan sebaik-baiknya di mana dari pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 1.00 siang akan hadir tiga orang tokoh yaitu Bapak Dr. Roeslan Abdulgani, Bapak Dr. Pranarka, dan Bapak Prof. Dr. Dahlan Ranuwihardjo. Pada pukul 02.00 sampai dengan pukul 04.00 sore akan hadir Bapak Prof. Ismail Sunny dan Bapak Prof. Sri Soemantri. Kalau kita lihat waktunya ini bisa

dikatakan cukup relatif cukup luas untuk kita dapat melakukan dengar pendapat yang cukup mendalam.

Hal yang lain, yang ingin kami sampaikan adalah, bahwa setelah kita melakukan acara menyampaikan pengantar musyawarah dan juga acara penjelasan dan tanggapan, dan diselingi nanti dengan dengar pendapat pada hari Senin, kiranya sudah mulai kita bisa mempunyai daftar topik semacam DIM awal.

Sekedar untuk suatu upaya teknis untuk membantu kita secara lebih sistematik untuk melakukan tugas-tugas kita di mana ada pikiran bahwa ada baiknya kalau Tim Kecil yang terdiri dari semua fraksi itu dapat bekerja menghimpun poin-poin yang kita kemukakan pada beberapa kesempatan ini. Dan ini, barangkali nanti pada hari Senin bisa diatur lebih lanjut kalau ini nanti akan dilakukan karena kita sudah mengacarakan acara Tim Kecil pada tanggal 14 atau 15 yang akan datang.

Selanjutnya, tentunya apabila pembicaraan lebih berkembang nanti itu, tim itu tentunya akan mengalami apakah pemadatan, apakah pemilahan lebih lanjut itu terpulang kepada kita semua. Selama pembicaraan ini kami melihat hal-hal yang sangat memberi optimisme kepada kami dan saya rasa kepada kita semua bahwa tugas yang sangat penting yang dibebankan kepada PAH I ini, akan bisa kita laksanakan yaitu bahwa seluruh fraksi, di samping dari baik pernyataan langsung maupun dari cara menyatakan sesuatu kelihatan sekali berusaha dengan maksimum untuk mengambil posisi satu komitmen yang bersifat luas terhadap kepentingan seluruh bangsa dan negara dan mengenyampingkan hal-hal yang bersifat sangat partikular dengan kelompok.

Di samping itu juga mengajak fraksi lain untuk bersikap sama, sehingga kami melihat adanya suatu saling mengisi dan dengan itu kami rasa mempunyai modal, paling tidak modal, psikologis bahwa kita tidak akan bias di dalam bermusyawarah kepada hal-hal yang sifatnya sangat sentimental kelompok tetapi semua akan terdorong dan mungkin akan saling mengingatkan untuk kembali mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan bangsa dan negara seandainya ada dari kita, mungkin nanti yang agak terlihat oleh rekannya yang lain sebagai sangat partisan. Hal ini sangat membanggakan dan kiranya kita bisa pegang dan kembangkan terus di dalam pembicaraan-pembicaraan kita selanjutnya. Sehingga kita bisa dengan semangat persatuan menjaga keutuhan kebangsaan kita dan juga visioner bertanggung jawab atas nasib dan kemajuan bangsa dan negara ini.

Berikutnya juga, kami ingin melaporkan bahwa tadi ada suatu konsultasi koordinasi antara Pimpinan PAH I, PAH II dan PAH III dan mengenai acara kunjungan kerja dan kami ingin mempersilakan Pak Sekretaris, Pak Ali Masykur untuk melaporkan kepada kita. Silakan Pak Ali.

#### **14. Pembicara : Ali Masykur Musa**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera buat kita semua dan selamat berpuasa yang tinggal dua jam lebih sedikit kita akan berbuka hari ini. Jadi saat-saat yang menyenangkan buat orang yang berpuasa salah satunya adalah menjelang puasa itu.

Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati.

Sekitar pukul 13.00 tadi, kita mengadakan rapat koordinasi antara PAH II dan PAH Khusus dengan topik tentang pembahasan rencana kunjungan kerja dalam rangka



menyerap aspirasi daerah-daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan rapat Badan Pekerja kita kali ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan:

Yang pertama, bahwa ada beberapa hal yang menyatakan kesamaan antara ketiga PAH, pertama adalah kita tidak bisa untuk memastikan sebuah pengambilan keputusan itu hanya oleh Badan Pekerja karena menyerap aspirasi Badan Pekerja ini harus dilakukan secara mondial dan makro di seluruh daerah, khususnya pada daerah-daerah ada masalah. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, oleh karena itu kerja kita untuk men-*sharing* pekerjaan ini akan lebih ringan dan itu mengikat pada seluruh masyarakat bangsa ini apabila juga melibatkan pada tokoh-tokoh daerah, perguruan tinggi, dan pemimpin-pemimpin informal di masing-masing daerah. Ini beberapa hal yang mendasari ada beberapa pandangan yang sama antara ketiga PAH ini, namun Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian ada beberapa yang sampai sekarang belum terjadi kesamaan adalah: pertama, kapan kunjungan kerja ini harus dilakukan, ada sebagian PAH khususnya di PAH II dan juga ada draf yang disampaikan oleh PAH Khusus, menghendaki agar kunjungan kerja ini dilakukan setelah hari Raya, tetapi seperti kita pernah melakukan rapat PAH I menghendaki fleksibel selama masa reses karena dengan jangkauan yang panjang tentu kita tidak bisa melakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Ada beberapa daerah yang memerlukan penanganan dan serap informasi lebih dini, itu harus dilakukan secara dini pula. Ini, ini perbedaan pertama kapan harus dilakukan.

Kemudian yang kedua, perbedaannya terletak pada siapa yang harus ikut. PAH I dalam rapat yang pertama, dan tadi juga kita sampaikan, pada prinsipnya semua anggota PAH I adalah berkewajiban untuk ikut. Ketika ini kita sampaikan maka dijawab oleh PAH II, PAH II sebaliknya belum tentu semuanya ikut. Dengan demikian, ini kendala dari PAH III ketika harus mengalokasikan apa anggaran, ini kesulitan. Jangan-jangan tidak diikuti ternyata menjelang pelaksanaan dua atau tiga hari ingin ikut. Jadi dengan demikian, dalam masalah ini yang ada masalah adalah di PAH II.

Kemudian ketiga, terhadap kemana harus kita kunjungan kerja. PAH I telah menyepakati kita membentuk empat wilayah sebagai kajian kita untuk menyerap aspirasi dan berbagai karakter yang berbeda. Ada satu sisi daerah yang sangat ingin merdeka, tapi di sisi lain sangat integrasi. Jadi rentangnya sangat dua ekstrim dan itu menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ketika kita tanya ke PAH II rupanya belum dibahas secara mendetail seperti kita lakukan tahap awal, dan itu belum dibahas sama sekali kapan harus, siapa dan di mana, ini belum, belum dilakukan.

Dengan demikian atas tiga hal perbedaan ini, rapat tadi menurut Mas Slamet kasarnya *deadlock*, kasarnya ini, tapi sebetulnya ada perbedaan dan ditengahi, ditengahi oleh Pak Ketua kita, Pak Jacob, oke lah kita bicara di luar forum bincang-bincang apakah nanti akan dibawa ke lebih tinggi itu nanti. Syukur-syukur sudah bisa selesai pada pembicaran di luar forum.

Saya pikir itu saja, dan terakhir yang keempat, adalah perbedaannya adalah siapa yang paling berhak untuk menyerap aspirasi tadi. PAH II sangat menyatakan diri yang paling siap, karena rekonsiliasi nasional yang sudah didrafkan kemudian juga draf referendum dan sebagainya itulah yang akan menjadi masukan pada PAH I. Jadi PAH I enggak usah ke daerah katanya *gitu*. Kira-kira *gitu* lah halusnyanya. Tetapi PAH I juga bicara karena ini adalah masalah konstitusi dan masukan harus dari berbagai pihak maka seyogianya PAH I mempunyai wewenang yang lebih, meskipun PAH II juga berhak jadi berbeda gaya bahasanya. Dan juga PAH I menyatakan seyogianya dalam lengkapnya dan baiknya sebuah konstitusi tidak perlu ada lagi tap-tap yang mengada-

ada, sehingga bisa dijawab oleh Konstitusi kita. Tetapi sebaliknya PAH II mengatakan justru PAH II inilah tugasnya membuat tap-tap. Jadi dengan demikian perlu banyak, dan ini saya pikir perlu ada koordinasi lebih lanjut secara substantial antara PAH I dengan PAH II.

Yang terakhir, Pak Pimpinan. Terhadap internal kita dari 44 anggota PAH I itu ketika harus memilih wilayah mana nanti kita akan buat formulirnya dengan wilayah I itu mana saja, misalkan: Aceh, Riau, Sumbar dan Sumsel. Misalkan wilayah II itu: Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dan NTB. Misalkan wilayah III: Kalbar, Kaltim, Sulsel dan Sulut. Kemudian wilayah IV: NTT, Maluku dan Irian Jaya.

Nanti kita akan buat formulirnya, Bapak-Bapak tinggal mengisi pilih yang mana pada prinsipnya asas keadilan dan jalan tengah yang seimbang antar anggota wilayah itu sama. Kalau nanti ada pemindahan, saya mohon maaf dan minta kesadaran yang mendalam, apalagi ini bulan puasa, nanti ada dendam seperti kata mbak Valina tadi. Jadi jangan ada dendam diantara kita.

Saya pikir itu Ketua dan Bapak-Bapak sekalian, mohon maaf mungkin ada kekurangan dan akhirnya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **15. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ali. Justru tadi Mbak Valina mengatakan jangan dendam.

Baik, tadi pembicaraan dengan PAH I, PAH II dan PAH Khusus itu dalam suasana penuh dengan kekeluargaan, banyak ketawa, tidak gawat begitu. Masalahnya adalah begini, paling tidak untuk sekarang, masalah ini maksud kami biarlah masing-masing PAH yang melihat perlunya itu kemana, karena programnya, ada perbedaan, ada persamaan dan kemudian kalau kebetulan sama dikoordinasikan kalau tidak sama masing-masing jalan sendiri.

Kemudian yang kedua, bahwa memang antara PAH I dan PAH II perlu selalu ada komunikasi, karena materinya ini jangan sampai nanti tidak saling mengisi atau bisa saling tabrak, begitu. Jadi itulah yang disampaikan.

Terima kasih, Pak Ali.

Saya rasa, kita sudah sampai pada akhir rapat pleno kita pada hari ini, yang barusan beberapa ini adalah sebenarnya informasi.

#### **16. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Jadi kalau tidak salah di dalam jadwal acara hari Jum'at itu, ada acara pukul 10.00 sampai pukul 11.30, Laporan Tim Kecil apa betul. Kalau kita *kan* tahu, bahwa hari Jumat penutupan persidangan, jadi seyogianya dipindahkan hari Kamis barangkali pukul 09.00 sampai pukul 10.00. Jadi tidak hari Jumat tetapi Kamis.

Terima kasih.

#### **17. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Memang waktu itu pertimbangannya pada hari terakhir, sedangkan Kamis kita mulai pukul 10.00 sampai pukul 16.00 itu, ada dengar pendapat kedua dengan Pak Yusril cs. Sehingga diambil hari Jum'at, mungkin pilihannya adalah, apakah Jumat pagi atau Jumat siang. Jum'at siang, kalau misalnya itu bisa kita lakukan pukul 13.30 mungkin bisa selesai pukul 15.00, kita juga memperhitungkan beberapa rekan kita biasanya pada Jum'at sore itu pulang kampung. Tapi Jum'at pagi ada pleno DPR penutupan sidang atau kita buat kalau Kamis pagi kita mulai jam 10.00 sudah dengar pendapat.

Jadi pukul 10.00, Sekretariat Jenderal tolong dicatat, dan kita masing-masing diingatkan, bahwa pleno untuk mendengarkan Laporan Tim Kecil adalah hari Jum'at, 17 Desember 1999 pukul 10.00. Pada waktu itu, Tim Kecil tentunya sudah melaporkan apa yang tadi kami ingatkan, yaitu pertama yang menyangkut materi DIM awal, yang tentunya tidak harus sangat *perfect*, sehingga harus kita diskusikan sampai detail, tetapi paling tidak berperanan sebagai indikator yang cukup akurat, tapi indikator statusnya begitu.

Yang kedua, adalah yang menyangkut kunjungan kerja berikut dengan ada yang mengistilahkan kuesioner, ada yang mengistilahkan ini sebenarnya adalah topik-topik yang ingin kita cari dalam kunjungan itu, mungkin tidak dalam bentuk kuesioner tapi bentuk pegangan kita begitu. Bisa *check-list*.

Jadi nanti dalam Tim Kecil ini, kami berdua sepakat untuk lebih menugaskan yang lebih muda. Dan itu kami tidak bertanya yang lebih muda kami sepakat saja berdua. Saya rasa demikian.

Masih ada lagi? Silakan Pak Hamdan.

**18. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Mohon kejelasan mengenai Tim Asistensi, apakah sudah ada kepastian kita bisa fit.

**19. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Jadi mungkin ada hubungannya dengan masalah anggaran, mungkin PAH Khusus barangkali bisa menginformasikan. Sekalian saja, Pak, hal-hal yang menyenangkan, yang ingin kita dengar dari PAH Khusus. Mungkin hal-hal yang sifatnya perlu hanya bagi anggota tidak usah, tapi kalau menyangkut hal yang bisa dipublikasikan ke umum karena ini rapat terbuka.

Kami persilakan.

**20. Pembicara : Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih.

Mungkin kami belum bisa memberi laporan secara lengkap dan terbuka, yang selain masalah-masalah persiapan untuk kita kunjungan kerja tadi, sudah kita coba rapatkan bersama PAH I dan PAH II karena intinya kita ingin membuat suatu rencana yang terpadu tadinya begitu ya. Sehingga dalam masa reses ini tidak menggunakan istilah reses kita menggunakan istilah kunjungan kerja. Tidak ada benturan waktu dengan DPR, yang juga reses dan juga sebagai perorangan kita pun ditugaskan untuk melakukan kunjungan pada daerah pemilihan, itu juga tidak usah, karena tidak berbenturan jadi tugas konstitusi yang diemban oleh Badan Pekerja. Ini bisa berjalan seiring dengan tugas sebagai Dewan. Oleh karena itu, Pahsus mencoba untuk, paling tidak, mengalokasi kalau semuanya berangkat bagaimana. Kalaupun berangkat bagaimana bentuknya. Dan ini, memang kita masih perlu lagi untuk pembahasan informal mungkin dengan Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat I.

Yang kedua, saya pikir yang berkaitan dengan hal-hal tim asistensi kemungkinan memang disetujui dua orang untuk setiap fraksi. Mudah-mudahan, mulai bulan ini juga kita sudah bisa ajukan nama-namanya. Kalau ada, nama-namanya diajukan kepada Sekretariat Jenderal bahwa setiap fraksi mempunyai dua orang bantuan Tim Asistensi dan nama-nama segera saja diajukan kepada Sekretariat Jenderal.

Yang lainnya mungkin belum bisa saya sampaikan di sini karena masih dalam perjuangan. Terima kasih.

**21. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Ya... selamat berjuang, jadi kami teruskan kepada fraksi-fraksi di DPR mengenai informasi ini, silakan diajukan dua orang calon asisten untuk tiap-tiap fraksi langsung kepada Sekretariat Jenderal.

Masih ada? Silakan Pak Asnawi.

**22. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya ada usul supaya materi di PAH I dan PAH II itu *overlapping* apalagi bertubrukan, bagaimana kalau diatur *barter* bahan, sebab kadang-kadang walaupun masing-masing fraksi sudah memiliki, bisa *barter* dengan kawannya, tapi bagi kami yang anggotanya cuma satu tidak bisa *barter*. Jadi oleh karena itu, barangkali akan lebih baik, kalau itu tidak dianggap pemborosan, apa yang kita peroleh sejak pengantar pertama dan tanggapan ini, kita informasikan ke PAH II. Sebaliknya juga demikian.

Terima kasih.

**23. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi saya rasa baik sekali, hanya tentu tidak semua anggota di sana satu set selalu ke PAH II. PAH II selalu ada ke kita dan juga selalu ada pertemuan. Supaya terjadi *sharing* lah paling tidak. Terima kasih, Pak Asnawi.

Silakan Pak Baharuddin.

**24. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya mungkin lebih lengkap lagi pertemuan Pimpinan PAH ini harus lebih sering, bukan lagi sekedar materi, tetapi tentang kunjungan kerja ini perlu diperjelas, bukan hanya sekedar teknisnya tetapi materinya juga harus diperjelas. Nanti terjadi pembuangan waktu, tenaga, uang tapi kalau memangnya perlu diatur apa targetnya kalau PAH I apa, kalau PAH II apa. Kemudian tidak terjadi *overlapping* sesuai dengan pembidangan kemudian pembagian daerah juga, supaya lebih ideal nanti sesuai targetnya pembagian daerah itu supaya lebih intens Pimpinan dalam mengaturnya.

Disamping juga pertukaran, memang materi pembahasan harus lebih sering tidak hanya sekedar materi dipertukarkan. Kalau hanya sekedar materi, sering tidak dibaca inti pokok atau inti permasalahan yang diantara dua PAH ini harus lebih sering dikomunikasikan.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih atas masukannya, masih ada lagi?

Jika tidak ada, maka kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita semua sehingga rapat ini berlangsung dengan baik dan kita akan bertemu kembali pada hari Senin pukul 10.00 pagi di tempat ini, dan selanjutnya kami akan menutup rapat kita ini.

Dengan ini, Rapat Pleno PAH I, kami tutup.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.50 WIB**



## 8. RAPAT KE-7 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	13 Desember 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Tokoh dan Pakar (Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. Pranarka, Prof. Dahlan Ranuwihardjo, Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., M.Cl., dan Prof. Dr. Sri Soemantri M., S.H.)
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat : Jakob Tobing

Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, khususnya Bapak Dr. Roeslan Abdulgani, Dr. Pranarka, dan Bapak Prof. Dahlan Ranuwihardjo yang kami hormati.

Kami kira, kita sudah akan bisa memulai Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada pagi hari ini, karena telah hadir 24 (dua puluh empat) anggota, dari seluruhnya 44 (empat puluh empat) anggota Panitia *Ad Hoc* I, dari 10 (sepuluh) fraksi, seluruhnya ada 11 (sebelas) fraksi. Dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian, maka Rapat Pleno Panitia Ad-Hoc I dengan mata acara, dengar pendapat dengan Bapak Dr. Roeslan Abdulgani, Bapak Dr. Pranarka, dan Bapak Prof. Dahlan Ranuwihardjo, dengan resmi kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Tentu, pertama-tama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan kepada kita, kita diberikan waktu dan juga kesehatan untuk dapat melaksanakan dengar pendapat pada hari ini. Dan juga, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Roeslan Abdulgani, seorang tokoh sepuh daripada bangsa Indonesia yang telah berkenan meluangkan waktu, hadir pada kesempatan ini.

Beliau adalah salah seorang, dari hanya beberapa tokoh dari generasi pembebas, begitu Pak ya... yang masih hadir bersama kita, dan masih aktif di dalam memperhatikan, dan juga berupaya bagi kemaslahatan bangsa dan negara yang tercinta ini.

Juga, kita berterima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Pranarka, seorang *scholar* yang banyak mendalami hal-hal di seputar sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945.

Juga, terima kasih tentunya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dahlan Ranuwihardjo, juga seorang *scholar* sekaligus juga pelaku daripada upaya atau perjuangan membangun, mendirikan dan membangun bangsa dan negara Indonesia semenjak awal, dan terlibat sebagai tokoh generasi muda bahkan sampai sekarang.

Sesuai kesepakatan daripada seluruh fraksi di MPR, maka Sidang Umum yang lalu telah menetapkan sebuah Ketetapan yaitu Tap IX/MPR Tahun 1999 yang menugaskan Badan Pekerja untuk melakukan perubahan atau meneruskan upaya perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadwalkan untuk dapat diselesaikan untuk diresmikan pada Sidang Tahunan MPR, dan secara jelas dikatakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Dan untuk itu, maka Badan Pekerja telah membentuk Panitia *Ad Hoc*, dalam hal ini Panitia *Ad Hoc* I, dengan tugas yaitu amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Ibu dan Bapak sekalian dan Bapak-Bapak yang kami hormati.

Kesepakatan Panitia *Ad Hoc* I adalah, bahwa apabila kita ingin menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945, tentu kita harus memahami dengan sedalam-dalamnya, mengetahui dengan selengkap-lengkapnya Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sehingga kita memang mengetahui apa yang ingin kita perbaharui, apa yang ingin kita sempurnakan.

Untuk itulah kami mengundang Bapak-Bapak pada pagi hari dan juga nanti siang, sehingga kami juga mempunyai bahan yang lengkap sedemikian dan nantinya, kami juga akan mengundang beberapa tokoh lain. Disamping Pak Ismail Suny dan Pak Sri Soemantri, kami juga akan mengundang para pakar, seperti Bapak Dr. Yusril Ihza Mahendra, Bapak Phillipus M. Hadjon, Bapak Prof. Bagir Manan, S.H. Kami juga mengundang Bapak Profesor Made Admadja dari Bali. Di samping juga kami mengundang bapak Profesor, ya, seorang *scholar* lain, mohon maaf kami lupa namanya, yang akan berbicara tentang seyogianya sebuah Undang-Undang Dasar itu, apa saja isinya supaya dapat memenuhi fungsi dan peranannya sebagai *the supreme law, the highest law* dari sebuah negara.

Kami memahami semuanya dan kami petik ini, kami simpulkan ini dari pendapat dari setiap fraksi, baik selama Sidang Umum maupun selama Sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I yang beberapa hari yang lalu.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah Undang-undang yang bernuansa sangat kental dengan perjuangan, yang dipikirkan dan dirumuskan dalam suasana perjuangan yang diyakini sebagai suatu kesinambungan dari sebuah perjuangan pergerakan nasional, semenjak Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928.

Dan kalau kita memang mempelajari sejarah perjuangan bangsa, kalau kita coba pelajari secara khusus, risalah sidang-sidang Badan Persiapan atau Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ataupun risalah daripada Panitia Perancang Kemerdekaan Indonesia, dalam rangka khususnya penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan menemui pemikiran dan perdebatan yang sangat dalam dan sangat konseptual sekali, dan bahkan sangat dalam materi-materi filosofis yang dikemukakan pada waktu itu, dari para tokoh-tokoh pendiri negara ini yang sangat mewarnai Undang-Undang Dasar kita itu.

Setiap kata, setiap kalimat, penempatannya, hubungan dan susunannya, itu mengandung suatu makna tertentu, yang tidak dapat hanya dipahami hanya dari apa yang tertulis dari kata-kata itu. Tetapi juga harus dipahami dari suasana kebatinannya, dari konteks perjuangan bangsa kita waktu itu. Dari makna yang tersirat dibalik kata dan kalimat.

Untuk itulah, kami sangat menghargai dan berharap kehadiran Bapak-Bapak tiga tokoh, pada pagi hari ini dan dua tokoh pada siang nanti, untuk dapat kami lebih diperkaya pemahaman atas hal-hal yang tersurat dan yang tersirat. Kami semuanya memahami bahwa Pembukaan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, dan kami tidak ada maksud sedikitpun untuk mengubahnya. Bahkan akan mempertahankannya. Karena kami semuanya memahami, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merekam sejarah, kehendak dan belahan isi hati daripada perjuangan bangsa Indonesia dan mengkristalisasinya, sesuatu yang disimpulkan dari pengalaman sejarah panjang perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia.

Kuat sekali, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pokok-pokok prinsip kebangsaan dan kemerdekaan. Kuat sekali, Pembukaan itu mengandung pokok-pokok pendirian kita tentang kedaulatan rakyat, tentang keadilan sosial, bahkan tentang hak-hak asasi manusia.

Dan juga di dalam rekaman itu kita melihat bagaimana kita melihat tumpah darah kita, suatu konsep daripada satuan kewilayahan kita. Itu kita dapat lihat dari catatan pembicaraan baik Bung Karno, maupun Mr. Muhammad Yamin, dari seorang tokoh ulama Agus Salim, seorang tokoh, seperti Maramis, atau juga seorang tokoh bernama Lin Kun Hian. Kaya sekali pemahaman-pemahaman kita. Bagaimana kuatnya komitmen dan kehendak untuk mewujudkan Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bersatu dalam kebangsaan Indonesia, yang berkeadilan sosial, yang menghormati hak-hak asasi, dan seterusnya.

Untuk itulah kami ingat, mengapa seluruh fraksi di MPR telah bersepakat mengenai tiga hal dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama, adalah untuk tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu amendemen hanya akan menyangkut Batang Tubuh dan Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar itu.

Dan yang kedua, kami tetap mempertahankan bentuk negara republik yang berbentuk negara kesatuan yang berdasarkan hukum. Namun kami akan membuat suatu ruangan untuk responsif bagi wacana pembicaraan nasional, agar segala sesuatunya memang disosialisasikan dan dimiliki, pada akhirnya oleh segenap bangsa Indonesia.

Dan yang ketiga, kami tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang presidensial.

Sidang Pleno Panitia Ad-Hoc I yang terhormat.

Sehubungan dengan itu, sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan kesediaan Bapak-Bapak untuk memenuhi undangan Panitia Ad-Hoc I, untuk melakukan dengar pendapat pada hari ini.

Melalui Bapak-Bapak, baik dari keterlibatan pada penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 itu dahulu, maupun karena keahlian atau penelitian akademis yang Bapak-Bapak lakukan, kami ingin lebih memahami segala sesuatu tentang Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada kali ini, tentang latar belakang sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu, kami yakin akan lebih mampu melaksanakan



tugas kontitusional yang amat penting ini dengan sebaik-baiknya. Terutama karena kami semua tanpa kecuali, setiap fraksi berkeinginan yang kuat dan setulus-tulusnya untuk melaksanakan tugas ini, hanya demi kepentingan bangsa dan negara, mengatasi segala kepentingan golongan dan kelompok, hanya demi kejayaan negara Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945.

Hadirin yang terhormat.

Pada hari ini, kita akan rapat dalam dua tahap. Pertama, pada pagi ini pukul 10.00 seyogianya sampai dengan pukul 13.00 WIB. dengan tiga narasumber tokoh-tokoh kita, dan nanti pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB, dengan dua orang tokoh narasumber kita, dan khususnya untuk nanti sore adalah dengan Prof. Ismail Suny dan dengan Prof. Sri Soemantri.

Kami berharap waktu yang tersedia ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk tahap pertama kami akan mempersilakan dengan hormat, pertama, Bapak Dr. Roeslan Abdulgani, yang kedua, Bapak Dr. Pranarka, yang ketiga, Bapak Prof. Dahlan Ranuwihardjo untuk menyampaikan pandangan-pandangan, pendapat dan pengetahuan beliau kepada kita. Dan nanti kita akan menggunakan waktu supaya sepuas-puasnya untuk mempergunakan, memanfaatkan kehadiran beliau-beliau ini, untuk memperkaya pemahaman kita.

Untuk itu, nanti kami akan membuat beberapa sesi. Jadi tidak akan memberikan waktu misalnya mencatat 20 pembicara, baru akan ditanggapi, mungkin itu malah akhirnya tidak terjadi diskusi. Tetapi mungkin kami akan mencatat tiga sampai lima pembicara, ditanggapi, demikian seterusnya, sehingga ada sebuah optimasi daripada waktu.

Kemudian, kami juga ingin menyampaikan bahwa satu nama yang kami lupa tadi untuk tanggal 16 Desember 1999 adalah Bapak Prof. Dr. Ichlasul Amal, dengan itu kami lengkapi nama untuk tanggal 16.

Demikian sekedar pengantar untuk acara pada pagi hari ini, dan dengan segala hormat kami mempersilakan Bapak Dr. Roeslan Abdulgani untuk memulai acara dengar pendapat ini.

Kami persilakan Bapak.

## **2. Pembicara : Dr. Roeslan Abdulgani (Pakar)**

Saudara-Saudara sekalian, saya merasa mendapat kehormatan untuk diundang pada pertemuan sekarang ini. Dan kalau saya diminta untuk memberi sumbangan pikiran yang berhubungan dengan tinjauan secara umum dan menyeluruh, terhadap latar belakang dan apa yang diinginkan dicapai dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh *founding fathers* kita, maka saya sendiri tidak tergolong dalam *founding fathers* itu. Tetapi saya merasa berbahagia di dalam pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar itu, dapat berkali-kali bertukar pikiran dan mendengar pandangan-pandangan dari Saudara-Saudara yang lima belas tahun lebih tua dari saya. Antara lain yaitu Prof. Soepomo yang kebetulan rumahnya adalah tetangga saya di jalan Diponegoro, Prof. Muhammad Yamin yang ada di seberang saya, dan kemudian sudah barang tentu Bung Karno dan Bung Hatta, dan lain-lain yang ikut menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Kemudian, pada waktu kita menghadapi macam-macam krisis dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu, sehingga kita ingin kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen, maka saya juga berbahagia dapat

bertemu dengan umpamanya ahli-ahli hukum, yaitu Prof. Djoko Soetono yang pada waktu itu mencoba untuk menyelami, apa yang sebetulnya tersimpan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Di samping itu, Saudara-Saudara, maka saya juga menggunakan sumber-sumber dokumen, antara lain dokumen daripada Pak Yamin yang terkenal yaitu yang bunyinya adalah Naskah Persiapan UUD 1945, yang berkali-kali saya juga berbicara dengan Pak Yamin, inkonsekuensinya daripada buku ini, yang kemudian oleh Bung Hatta dan Panitia Lima atas permintaan Pak Harto..., Presiden Soeharto, yaitu untuk mengoreksi, dan koreksi itu dimasukkan di dalam uraian Pancasila oleh Bung Hatta, oleh Pak Gafar Pringgodigdo dan juga oleh beberapa pihak-pihak lainnya, yaitu Muhammad Hatta, Achmad Soebardjo, Mr. Maramis, Prof. Soenario, dan Gafar Pringgodigdo. Sehingga dengan begitu, saya bisa mengerti apa yang sebetulnya, ada yang kurang beres di dalam buku naskah ini.

Di samping itu Saudara-Saudara, saya sendiri adalah bukan ahli ilmu hukum. Tapi saya ingin kemukakan bahwa saya di dalam jaman Belanda dulu, yaitu menekuni ilmu hukum, terutama hukum notariat. Dan saya lulus sebagai notariat itu, sehingga saya mengerti prinsip-prinsip daripada hukum seluruhnya, dan khususnya hukum-hukum yang mengenai pidana. Oleh karena itu, ternyata, oleh karena itu, pada waktu saya ada di PBB saya terpaksa juga menyelami hukum-hukum internasional, dan hukum-hukum yang hubungan dengan konstitusi dari macam-macam negara terutama pada waktu kita menghadapi konferensi Asia Afrika.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara, saya ingin mengemukakan lebih dulu pendapat saya, apa sebetulnya *filosofische grondslag* daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini. Maka saya terus terang mengatakan bahwa sebetulnya ini adalah campur aduk dari pandangan-pandangan, yaitu apa yang dikemukakan oleh Pak Soepomo sebagai mewakili pandangan hukum kontinental Eropa, bercampuran dengan sudah tentu pandangan-pandangan Inggris, dan terutama juga, kurang dari pandangan-pandangan Amerika, karena Amerika sendiri kurang melihat itu semua.

Saudara, untuk mengetahui bahwa kemudian terselip, nah ini jelas di dalam pidato Pak Soepomo, yaitu bahwa beliau mengatakan, bahwa tidak cukup kalau kita mengikuti masalah-masalah, pandangan-pandangan dari luar itu. Tetapi yang perlu juga, yaitu bahwa kita musti melihat adanya pengaruh-pengaruh daripada pandangan-pandangan kultural terutama dari Jawa, dan di situ beliau mengemukakan pendapat-pendapatnya yang antara lain berbunyi, perlu bahwa hukum itu adalah juga mengatur pikiran-pikiran, yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu bahwa hukum itu tidak hanya mengambil dari teorinya Thomas Hobbes, John Locke, J. Jacques Rosseau, Herbert Spencer.

Ini perlu saya... oleh sebab ini, mendasari kemudian penyusunan Undang-Undang Dasar kita itu. Tapi kemudian beliau berkata, bahwa kita sekarang ini menghadapi Jepang, dan karena Jepang mempunyai kekeluargaan *Dai Ichu*, maka beliau berkata bahwa sebetulnya persatuan dan kekeluargaan seperti yang dikemukakan oleh Tenno Heika itu perlu juga masuk dalam Undang-Undang Dasar kita. Akhirnya beliau mengatakan begini, maka semangat kebatinan struktur kerohanian dari bangsa Indonesia, adalah bersifat, bercita-cita persatuan hidup, persatuan *kawulo lan gusti*. Hal ini adalah sebetulnya sifat filsafat Jawa *manunggaling kawulo lan gusti*, sehingga beliau mengatakan bahwa sebetulnya demokrasi itu, adalah *manunggaling*, mempersatukan diri daripada raja dengan rakyat. Ini pernah diperdebatkan pada waktu kita mau kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 di Yogya dan pada waktu itu saya

menentang. Saya sendiri berkata bahwa kalau demokrasi dihubungkan dengan paham yaitu *manunggaling kawulo lan gusti*, maafkan yang bukan orang Jawa tentu kurang mengerti. Saya sendiri juga sebetulnya kurang *ngerti* pada waktu itu, tapi saya menganggap bukan itu sebetulnya demokrasi itu.

Inilah Saudara-Saudara, yang saya ingin kemukakan terlebih dahulu, sehingga kalau Saudara tanya sama saya, justru karena Pak Soepomo ini menjadi Ketua Panitia Kecil daripada penyusun Undang-Undang Dasar, padahal ketua panitianya adalah Bung Karno. Dan Bung Karno yang memberikan paham demokrasi politik, demokrasi sosial ekonomi, tapi pada waktu Pak Soepomo yang menyusun semuanya ini, maka di situ Saudara akan melihat bahwa banyak di dalam penjelasan itu istilah-istilah Jerman, istilah-istilah Perancis yang masuk di situ. Ini berarti bahwa *Continental Europe* itu mempengaruhi soal-soal ini, dan pada waktu itulah, yang menyebabkan kita ini menghadapi macam-macam masalah.

Oleh karena itu, Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, pasal demi pasal tentang Undang-Undang Dasar kita itu, maka sudah tentu yang menjadi persoalan sekarang ini adalah masihkah relevan itu semua, dan kalau tidak relevan bagaimana?

Saudara-Saudara tahu pada waktu saya diminta oleh Lemhanas yaitu menjelang sesudah kita menghadapi pemilu dan menghadapi masalah-masalah amendemen terhadap pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu maka saya menegaskan, bahwa sebetulnya tiap hasil daripada manusia boleh dirubah oleh manusia. Dan karena Undang-Undang Dasar itu adalah buatan manusia, mengapa manusia lain tidak boleh mengubah? Ini prinsip, tapi apakah, *why*, apakah arif bijaksana untuk semua dirubah itu menjadi persoalan?

Oleh karena pada waktu itu, ada orang yang berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah satu hal yang keramat, yang tidak boleh dirubah apapun juga. Tapi ada lain yang berkata boleh dirubah asal jangan pembukaannya, bahkan jangan prinsip-prinsip hukum daripada Undang-Undang Dasar kita itu.

Saudara-Saudara, pada waktu itu saya kemukakan pada Saudara Jenderal Agum Gumelar yang *mimpin*, dan pada waktu itu ada tiga ratus orang-orang yang hadir, saya kemukakan, Saudara-Saudara jangan lupa tidak pernah, yaitu setelah kita memproklamakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dan kita menerima, mensahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 bulan Agustus, Undang-Undang Dasar itu kita laksanakan secara keseluruhan. Karena apa? Karena pada waktu kita menyusun kabinet pertama, yaitu yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta sebagai Presidentil Kabinet, yaitu pada tanggal 19 Agustus sampai berjalan Agustus, September, yang datang di sini adalah tentara Inggris. Dan tentara Inggris mempunyai pandangan sendiri, terhadap pada *what is going on in Indonesia*, dan ia bertanya *where is your prime minister?* Kita tidak punya *prime minister*, kita punya Presiden dan Wakil Presiden. Inggris kemudian berkata bahwa ini adalah fasistis buatan Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Inggris kemudian mengatakan *we can not talk to this Japanese's puppet*, Soekarno dan Hatta itu.

Inilah, Saudara, realita yang jangan kita lupakan, tapi kemudian mereka melihat kepada orang-orang yang tidak mau kerjasama dengan Jepang, yaitu Sjahrir.

Oleh karena itu Sjahrir kemudian didekati oleh Inggris, sehingga Saudara mengetahui bahwa karena kita belum mempunyai DPR apalagi MPR, kita mempunyai Badan KNIP yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat yang sudah dibentuk pada waktu itu, maka pada waktu itulah, kemudian Bung Karno bersama-sama dengan Sjahrir, Bung Hatta dengan Sjahrir juga mengadakan suatu *agreement*, yaitu mari kita keluar

dari Jakarta pergi ke Yogya, kamu yang tinggal di sini dan kamu boleh menjadi Perdana Menteri.

Jadi pada Maklumat X daripada Bung Hatta tanggal 17 Oktober itu, sebetulnya kita sudah tidak lagi mengakui Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kemudian kita mempunyai perdana menteri dan orang Inggris *The Artistic Five Democracy* di Indonesia. Dan oleh karena itu, Saudara-Saudara, kemudian disusun satu kabinet yang terdiri dari *the sort of non work of criminal* yaitu orang-orang yang tidak pernah kerjasama dengan Jepang. Tapi *what is the power, power* adalah ada tetap di Soekarno-Hatta yang ada di Yogya. Tapi Syahrir yang ada di Jakarta kalau berunding apa-apa dengan Inggris, sudah datang kepada satu kesimpulan, dia musti pergi ke Yogya minta *pangestu* dari Soekarno-Hatta.

Inilah, Saudara-Saudara, yang harus kita jangan lupakan. Sehingga pada waktu Linggarjati ditandatangani, pada waktu kita menghalalkan hal-hal apa itu semua, sebetulnya itu semua tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di Yogya kemudian Sjahrir jatuh, diganti oleh Amir Sjarifudin. Amir Sjarifudin jatuh, diganti oleh Bung Hatta. Bung Hatta bukan sebagai Wakil Presiden tetapi sebagai Perdana Menteri.

Akhirnya Saudara mengetahui, kita mengalami *militaire actie* Belanda pada tanggal 19 Desember 1945 dan Belanda, seperti juga orang Inggris berkata, ini adalah *Japanese's puppet*. Yang bukan *Japanese's puppet* itu adalah Sjahrir. Tetapi *where is Sjahrir*, Sjahrir sudah lagi tidak berkuasa. Maka Saudara menghadapi satu situasi yang aneh, bahwa pada waktu di KMB, yaitu orang Belanda memaksa kita bertemu di Den Haag. Pada waktu itu yang datang di Den Haag adalah tiga kelompok, satu yaitu Republik Indonesia, kemudian ada BFO (*Bijeenkomst Federaal Overleg*) mewakili enam belas eh... lima belas negara, negara bagian yang dibuat oleh tentara Belanda. Sehingga sebetulnya federasi yang pada waktu itu dinamakan Indonesia Serikat. Itu adalah terdiri dari negara-negara bagian buatan Belanda. Ada negara Madura, ada Negara Jawa Timur, ada Negara Jawa Utara, ada Negara Pasundan, ada Negara Kalimantan Barat, ada Negara Sumatera Utara, yaitu terdiri dari raja-raja yang masih ada itu. Sehingga itu adalah kemudian difederasikan, menjadi apa yang dinamakan Negara Indonesia Serikat.

Tapi negara Indonesia Serikat ini dihadapkan dengan Republik Indonesia, dan pada waktu itulah tersusun Undang-Undang Dasar daripada BFO, yaitu antara Republik Indonesia yang dijepit oleh BFO oleh Belanda. Dan Belanda pada waktu membuat Rencana Undang-Undang Dasar kita itu adalah memaksakan juga dua hal, pertama yaitu bahwa akar-akarnya ini *musti* kepada negara-negara bagian yang dikuasai oleh Belanda, tetapi kalau sudah Republik Indonesia Serikat ini terbentuk, dia *musti* diikat di dalam Uni Verban dengan Belanda sehingga kita mempunyai satu Undang-Undang Dasar 1950 sebetulnya itu adalah karikatur saja daripada apa yang diinginkan kita. Tapi Saudara harus mengetahui, bahwa kita tidak tinggal diam begitu kita menandatangani BFO yaitu hasil daripada KMB, maka antara Januari 1950 sampai Agustus 1950, gerakan-gerakan kemerdekaan di mana-mana bangkit, Negara Madura digulung, Negara Jawa Timur digulung, Negara Indonesia Timur digulung, dan semuanya digulung. Akhirnya kita kembali kepada negara Republik Persatuan, tetapi masih berdasarkan, yaitu konstitusinya Belanda dulu, hanya jumlahnya pasalnya yaitu dari 197 pasal menjadi 146.

Saudara-Saudara, ini sebetulnya situasi kita pada waktu Bung Karno memimpin yaitu Kabinet yang memimpin negara pada waktu kita menjadi negara kesatuan, itu tadi ada Perdana Menteri dus bukan Presidentiil. Kabinet beralih kembali ke Kabinet

Pertama adalah Bung Hatta, Perdana Menteri Pertama, kemudian kita datang kepada Bung Natsir, Natsir jatuh diganti Sukiman, Sukiman jatuh ganti yaitu Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Sastroamidjojo jatuh, ganti lagi, ganti lagi. Sehingga kita pada waktu itu mempunyai bukan Presidentiil Kabinet, tetapi Parlemerter Kabinet. Wakil Presiden tidak ada dihapuskan oleh pihak Belanda, tapi pada waktu konstituante dibentuk, dan konstituante itu dimaksud untuk menyusun kembali Undang-Undang Dasar 1945 di situ *bentrok* tentang Dasar Negara, bukan tentang Batang Tubuhnya. Dasar Negara ada yang mengusulkan yaitu, ada Islam, ada yang tetap mempertahankan Pancasila, ada yang mengusulkan yaitu, satu dasar sosial ekonomis yang menjurus ke *crepto communism*, oleh karena itu macet dan saya tidak akan cerita kemacetan itu akhirnya didobrak oleh Bung Karno, tentara dan lain-lainnya dengan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dan pada waktu itulah kita betul-betul memulai melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi sebetulnya 15 tahun, 1945 sampai 1959 atau 14 tahun, kita tidak pernah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu Bung Karno memegang kekuasaan, beliau juga bingung bagaimana sekarang ini. Wakil Presiden mesti diisi, tetapi Bung Hatta sudah mogok tidak mau lagi, sehingga Bung Karno sendirian. Dan kemudian Bung Karno membentuk DPR dan MPR. Dan baru di situlah Saudara-Saudara, kita mengalami yaitu penafsiran dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kadang-kadang karena tidak ada pengalaman yang lama, macam-macam penafsirannya. Akhirnya Bung Karno karena menjalani politik yaitu ingin di dalam perang dingin ini untuk menengahinya, beliau kemudian *dijepret* oleh perang dingin itu, akhirnya pada tahun 1965 beliau jatuh, dan pada waktu itu datang Presiden Soeharto. Soeharto pun melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, menurut dia punya pikiran sendiri, sehingga akhirnya beliau sendiri mengalami juga kemacetan-kemacetan sampai tahun 1998, beliau lengser. Dan pada waktu itu Habibie juga akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 ini, juga tanpa pengalaman-pengalaman akhirnya beliau tidak diterima pertanggungjawabnya oleh MPR kemudian diganti. Dan pada waktu itulah ada mulai pemilihan umum yang menghasilkan yaitu kabinet sekarang ini dengan Gus Dur dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi kalau Saudara tanya sama saya, bagaimana yang sekarang kita hadapi, Saudara-Saudara, saya punya macam-macam pikiran. Saya tadi katakan buatan manusia itu boleh diubah oleh manusia. Undang-Undang Dasar 1945 kalau memang dirasa oleh manusia-manusia yang sekarang, sekarang ini yah Saudara-Saudara ini bukan lagi jamannya Bung Karno, juga bukan lagi Bung Hatta, bukan lagi zaman saya sebetulnya, tapi Saudara-Saudara sendiri yang akan menentukan *what will happen* di sini.

Saya cuma ingin mengemukakan saja bahwa sebetulnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pokok-pokok yang penting, yang saya pribadi akan menganjurkan jangan dirubah. Yaitu pembukaan undang-undang dasar dan sistem negara kesatuan. Saudara harus tahu bahwa pada waktu perdebatan di dalam buku ini kelihatan, bahwa Bung Hatta sebetulnya lebih setuju pada federasi dan Bung Hatta sebetulnya tidak menginginkan daerah Indonesia itu Papua masuk, tetapi beliau ingin supaya Malaysia masuk Republik Indonesia. Tapi semua itu akhirnya kenyataan pada waktu Jepang menyerah dan Belanda kembali lagi kita mengatakan yaitu *de oud Nederlands Indie Gebied*. Oleh karena itu, ditentukan pada waktu bukan pada negara-negara tapi pada provinsi-provinsi dan provinsi-provinsi ini adalah menjadi satu kesatuan dalam negara Republik Indonesia.

Saya kira, pikiran-pikiran ini menurut saya masih *valid*, tapi kalau saudara memandang tidak *valid* itu urusan Saudara-Saudara sebab *this century will be your century, no more our century*, ada satu hal yaitu mesti kita pertanyakan sistem yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini, masih relevan kah dengan sistem presidentiil atau demokrasi parlementer menjadi pemikiran, mengingat fungsi *checks and balances* itu tadi.

Kemudian saya punya pikiran juga yang kedua, yaitu yang saya lihat mengenai masalah jabatan presiden, yaitu saya kira jabatan presiden sebetulnya sudah dibatasi menurut pasal dari Undang-Undang Dasar itu, tapi penafsirannya itu berbeda-beda. Kalau kita melihat di dalam perdebatan pada waktu pasal itu terjadi, bunyinya begini, Presiden dipilih satu kali tapi ada yang tanya, apa boleh presiden nanti dipilih lagi? Nah, kemudian datang, boleh dipilih lagi, maksudnya untuk satu tahun untuk satu kali lagi dan di sinilah saudara mengetahui bahwa di dalam hukum itu bisa interpretasi menurut harfiah, bisa interpretasi menurut *de geest*, bisa interpretasi menurut sejarah. Itu saya belajar dulu di sini. Tapi sekarang ini yang berkuasa menafsirkan secara harfiah, yaitu bahwa boleh dipilih untuk berapa seterusnya. Maka itu, Saudara kemudian menghadapi bahwa Presiden Soeharto sampai tujuh kali dipilih, dengan satu bahaya yaitu bahwa kemudian memang ada stabilitas, tapi korupsi juga tetap stabil, KKN juga tetap stabil.

Oleh karena itu, saya setuju bahwa dibatasi yaitu, kalau perlu satu kali tapi sekarang keinginan dua kali, sebab apa? Selain menjaga jangan sampai status stabilitas itu menimbulkan suatu korupsi kita mesti mendidik bangsa kita ini masa tidak ada yang bisa jadi Presiden. Dan kalau nanti tidak baik, lima tahun lagi kita gulingkan dan kita ganti lagi, sebagai suatu prinsip seyogianya demokrasi parlementer itu dipikirkan kembali. Oleh karena itu, Saudara-Saudara, saya datang kepada masalah MPR. Dan bagi saya, MPR ini adalah satu anomali, sebab di situ DPR masuk dalam MPR, MPR ada wakil golongan dan daerah, sekarang ditambah tentara sehingga kita tahu apa ini semuanya. Maka itu saya mengusulkan kalau tentara ini diberi hak pilih lagi jatahnya hilang sehingga mereka tidak lagi ada perwakilan, tinggal utusan golongan dan daerah. Tetapi kalau golongan itu dikatakan koperasi dan macam-macam di situ, masa koperasi mempunyai perwakilan lagi, padahal pemilu adalah anggota-anggota koperasi sudah menjalankan ini, tinggal daerah.

Nah, kalau daerah dijadikan maka kita datang pada senat, sehingga kita nanti mempunyai bikameral sistem satu DPR, satu senat, yang senat ini adalah terdiri hanya dari umpamanya dua dari tiap-tiap provinsi atau tiga orang tiap provinsi, tidak melihat besar kecilnya sehingga dengan begitu kita nanti mempunyai bikameral sistem yang bisa kita jalankan itu semua.

Saya kira Saudara-Saudara, inilah sedikit sumbangan pikiran saya.

Terima kasih.

### **3. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Bapak Roeslan.

Kita iri melihat pada usia beliau yang sepuh ini, ketajaman dan kejernihan pikirannya masih di atas rata-rata kita. Ini produk jaman dahulu, mudah-mudahan umur panjang dan sehat selalu, Pak Roeslan.

Berikutnya, kami persilakan Pak Dr. Pranarka dan juga waktunya adalah 20 menit lebih kurang begitu.

Kami persilakan Bapak Pranarka.

#### 4. Pembicara : Dr. Pranarka (Pakar)

Bapak Ketua, Bapak Wakil-wakil Ketua dan para Anggota Badan Pekerja MPR yang saya hormati. Pak Roeslan, Pak Dahlan yang saya hormati, para sesepuh.

Nampaknya sebelum mengamendir Undang-Undang Dasar 1945, Panitia *Ad Hoc* atau Panitia Seminar ini telah mengamendir saya menjadi Pak Roeslan dan Pak Roeslan jadi saya. Jadi dalam undangannya, itu keliru. Saya takut kalau kualat tetapi kalau menjadi penerus Pak Roeslan sebagai penyala wawasan kebangsaan, nasionalisme kita sebagai orang Taman Siswa, tentu saja dengan senang hati.

Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Saya kira, saya akan mencoba memberikan beberapa komentar-komentar berkenaan dengan masalah yang disampaikan pada kita, dan untung sekali tadi sudah berdekatan historisnya Pak Roeslan sudah memberikan. Mungkin saya ada sekedar catatan yang saya buat sambil karena kebetulan seminggu ini pergi-pergi, maka kami membuat catatan sambil bepergian itu. Tapi nanti kalau ada manfaatnya saya sampaikan juga dan tentu saja saya akan tekankan bahwa yang saya sampaikan di sini adalah pandangan-pandangan saya pribadi. Jadi karena kebetulan sekarang ini masih anggota DPA, yang masih bisa diamendir atau tidak diamendir. Oleh karena itu, pandangan-pandangan saya adalah pandangan saya pribadi, walaupun mungkin nanti akan saya sampaikan juga pandangan-pandangan dari DPA mungkin sebagai masukan.

Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati.

Reformasi sebagai momentum perlu kita transformasikan menjadi reformasi sebagai proses, agar bermuara kepada reformasi sebagai produk. Mungkin ini masalah kita. Jadi reformasi sebagai momentum telah terjadi, sekarang ini mesti kita jadikan proses untuk bermuara kepada suatu produk, sehingga kita bisa mengatakan *alhamdulillah* reformasi bisa berhasil, nantinya, kalau memang berhasil nanti. Jadi produk itu penting sekali. Proses reformasi perlu dilaksanakan secara kritis, dalam arti dengan adanya kriteria, tolok ukur mengenai keberhasilan reformasi, sehingga kita dapat membedakan reformasi yang tepat dan reformasi yang tidak tepat. Jadi pada proses dan muara tadi, kita bisa merasa berhasil dengan tolok ukur yang jelas.

Reformasi perlu dilaksanakan secara tepat dan cepat, secara baik dan benar, itu kalau Bahasa Indonesia, kita pakai dalam kaitannya dengan reformasi. Dan reformasi saat ini sedang mencari apa yang oleh Pembukaan UUD 1945 mungkin, disebut sebagai *gestaltung*, mencari bentuk-bentuk baru. Kita perlu sampai kepada proses maupun produk reformasi yang tepat arah, tepat substansi, tepat waktu, tepat pula tata laksananya.

Jadi proses ini harus kita sampaikan pada produk. Sebab bisa saja kita terperangkap ke dalam reformasi sebagai momentum, jadi apa yang dulu disebut eforia reformasi. Atau mungkin dari istilah pendidikan, reformasi afektif emosional perlu kita transformasikan menjadi reformasi kognitif konseptual untuk bisa menjadi reformasi yang strategis, psikomotorik, artinya mewujudkan hasil-hasil yang nyata bagi bangsa dan negara kita.

Reformasi bukanlah destruksi total dan dekonstruksi final. Ini saya sampaikan, oleh karena ini, istilah-istilah di dalam alam pikiran *post-modernism* sekarang ini, yang prinsipnya adalah *deconstruction and destruction*. Reformasi adalah destruksi untuk rekonstruksi, ataupun destruksi untuk rekonstruksi, dan dekonstruksi juga untuk rekonstruksi. Jadi, kita tidak menganut *deconstruction for the sake of deconstruction*.

*Deconstruction without reconstruction is nothing*, itu malah akan menghancurkan dan itu berbahaya. Dalam hal ini tetaplah diperlukan adanya landasan idiil dan landasan konstitusional. Maka kita adakan pertemuan ini. Landasan idiilnya apa, konstitusionalnya apa, karena kita juga mau reformasi yang konstitusional demokratik. Pertanyaan mengenai landasan idiil Konstitusi kita dan apa yang kita ingin dicapai dalam penyusunan UUD 1945 sebagaimana kita refleksikan dalam hari ini, adalah dalam rangka mentransformasikan momentum reformasi, menjadi proses dan produk reformasi, untuk kita bisa menemukan *gestaltung* atau struktur dan bentuk-bentuk baru.

Ibu, Bapak sekalian, selanjutnya perkenankan saya membuat catatan sedikit mengenai perubahan. *Changes*.

Jadi tidak langsung tapi nanti terkait di sana. Secara filosofis kultural dan ideologis strategis, yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya adalah hal perubahan, perubahan, perubahan. Kita terlibat dengan perubahan besar, baik itu perubahan nasional maupun perubahan dunia. Dari nasional menjadi transnasional, global dan segalanya itu, kita terlibat di dalamnya di sana, dan kita harus membangun eksistensi kita dalam perubahan-perubahan besar itu.

Ketetapan untuk mengadakan amendemen sebagaimana diimbau oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja yang amat perlu ini, merupakan bagian dalam upaya membangun mekanisme guna mengarungi dan menghadapi perubahan yang sedang kita alami. Dinamika dan problematika perubahan ini sesungguhnya sudah menjadi amanat konstitusi, antara lain terungkap di dalam Penjelasan.

Sebenarnya hal perubahan itu, konstitusi kita sudah menyadari sekali. Artinya mungkin kalau saya mengatakan *the founding fathers* dan segalanya itu, sudah sangat menyadari mengenai hal tersebut.

Di dalam penjelasan pasal, walaupun Penjelasan mungkin nanti tidak ada lagi, tetapi bisa dimasukkan pikiran yang penting di sana. Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, mestinya ini titik. Mengingat dinamik masyarakat sekali dalam lima tahun, Majelis memperhatikan segala yang terjadi, dan segala aliran-aliran pada waktu itu, dan menentukan haluan-haluan apa yang hendak dipakainya, untuk dikemudian hari.

Jadi sangat-sangat sadar sekali, bahwa negara bangsa ini akan terlibat dengan perubahan, sehingga Majelis yang tertinggi dan pemimpin *gitulah* katakanlah, itu selalu harus selalu membaca perubahan alam dan jaman, kalau saya pakai kembali lagi istilah Ki Hajar, perubahan alam dan jaman, untuk kemudian membaca itu dan menentukan pilihan eksistensi yang merupakan haluan itu. Dan setiap lima tahun sekali. Lima tahun sekali sekurang-kurangnya.

Jadi ini kita sebenarnya sudah ada amanat seperti itu. Sebab kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, kita sendiri akan dimakan oleh perubahan itu sendiri.

Dalam situasi seperti ini, kiranya perlu supaya saya kemukakan, ajaran Ki Hajar yaitu jangan mengamandir atau, sebenarnya Ki Hajar berbicara tentang perubahan dan persatuan, tapi saya terapkan dalam soal amendemen ini. Jangan mengamandir yang tidak dapat diamandir, jangan mengamandir yang tidak perlu diamandir, amendirlah yang dapat dan perlu.

Kalau Ki Hajar berbicara, "Jangan mengubah yang tidak dapat dirubah, jangan mengubah yang tidak perlu dirubah, tetapi ubahlah yang memang dapat dan memang perlu".



Begitu juga tentang persatuan, Ki Hajar juga mengatakan, “jangan menyatukan yang tidak dapat disatukan, jangan menyatukan yang tidak perlu disatukan, satukanlah yang memang dapat dan perlu. Dan itu akan ketemu titik temu yang amat mendasar”. Dan titik temu itu yaitu nanti saya kira itu antara lain yang terumus di dalam Pembukaan yang mungkin kita bisa lihat atau Pancasila.

Titik temu itu adalah perjuangan kemerdekaan yang menyatukan bersama, kebangsaan, kemanusiaan. Akhirnya kemanusiaan itulah yang menjadi titik temu yang paling dasar, dan itu merupakan sifat dasar yang oleh Ki Hajar disebut kodrat alam Ilahi, artinya dari Tuhan. Jadi kemanusiaan, kebangsaan, kemerdekaan itu titik temu. Dan saya kira salah satu, bukan gado-gado, tapi saya melihat Pembukaan ini merupakan suatu produk dari kemampuan para *founding fathers* itu, membangun titik temu-titik temu yang amat mendasar dan amat fundamental, pada saat perubahan besar pada waktu itu.

Mungkin pada saat perubahan sekarang, peranan *founding fathers* itu adalah ada dalam pemimpin dan salah satunya pusat itu adalah tempat ini. Jadi kemampuan Badan Pekerja ini, kemampuan kemudian MPR ini, membangun titik temu-titik temu yang kuat, untuk bangsa kita ini. Ini sebenarnya yang amat penting di sana. Oleh karena itu, tugas kita atau tugas lembaga ini adalah menetapkan mana yang tidak dapat dirubah, mana yang tidak perlu dirubah, mana yang dapat dirubah dan mana yang perlu dirubah dan tentu harus ditambah juga dengan refleksi, bagaimana itu dirubah dan juga pertanggungjawaban bahwa perubahan itu akan membuat hasil yang lebih baik daripada apa yang dirubah. Saya kira ini semua merupakan satu kerangka pemikiran yang saya sampaikan dalam kesempatan ini.

BP MPR kiranya sudah menetapkan langkah yang tepat menurut hemat saya, mengenai proses amendemen khususnya berkenaan dengan ruang lingkup dan prioritas. Pembukaan UUD 1945 tidak dirubah. Saya kira baik sekali, tepat sekali menurut hemat kami. Yang dirubah adalah Batang Tubuh dan Penjelasannya, dan kemudian disampaikan juga hal-hal normatif di dalam Penjelasan UUD 1945 dimasukkan ke dalam Batang Tubuh, karena memang kenyataannya di dalam Batang Tubuh itu ada penjelasan adalah yang baik.

Dan prioritas ditempatkan pada hal-hal yang mendesak sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang bisa dicapai, katakanlah begitu. Ini penting, oleh karena kita harus bergerak cepat, harus tepat.

Oleh karena itu, orang mengatakan *mumpung* besi itu masih panas, itu bisa mudah untuk diberi bentuk-bentuk baru. Kalau besi itu nanti sudah dingin, ya, ini mungkin yang sangat perlu kita khawatirkan. Karena kemudian kita bisa terperangkap seolah-olah reformasi sudah selesai, krisis diatasi, dengan ini, ini sudah keadaan normal, sehingga kita tidak mikir lagi perubahan-perubahan itu. Ini urgensinya masih besar sekali.

Melalui langkah tersebut diharapkan dapat terjadi proses amendemen yang tepat sasaran, tepat arah, tepat substansi, tepat waktu dan tepat prosedurnya. Tidak dirubahnya Pembukaan UUD 1945, adalah amat penting ini menurut hemat saya, dan tadi sudah dikemukakan. Bukan karena Pembukaan itu *an sich* atau Mukadimah, sebagai Mukadimah. Tetapi karena substansi fundamental yang tersurat di dalam Pembukaan tersebut.

Kalau Pembukaan tersebut mungkin isinya lain, mungkin kita atau saya bisa mengatakan, ya, tergantung isinya bagaimana. Kalau cuma bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan, bahwa sesudah itu perlu

dibuat undang-undang dasar, maka dengan ini disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu dirubah atau *ndak* dirubah, *ndak* ada artinya kalau seperti itu. Tetapi kalau seperti yang ada sekarang, saya kira sebab itu pertimbangan dasarnya adalah pertimbangan substansi yang fundamental di dalam Pembukaan itu. Dalam pada itu amendemen terhadap Pembukaan kita itu, walaupun lalu dipaksakan, tidak mustahil memasukan kita ke dalam perangkap lingkaran setan, *the ghost circle*. Tanpa ujung, tanpa pangkal, yang kemudian ada tinggalah kemelut gejala yang berkepanjangan dan tidak akan terselesaikan.

Kemudian sedikit berkenankan, saya berbicara mengenai latar belakang konstitusi kita dan cita-cita dalam penyusunan UUD 1945 itu beberapa hal. Sebenarnya tugas atau pekerjaan rumah, mungkin Pak Dahlan tadi mengatakan, atau... kewajiban kita bersama saat ini dan dalam waktu-waktu ini adalah mengadakan interpretasi dan saya, di dalam, sekurang-kurangnya di kesimpulan dari disertasi saya tahun 1986 yang lalu, adalah bahwa Pancasila khususnya tetapi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari seluruh Pembukaan itu, yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk mengadakan interpretasi kreatif, dinamis, kontekstual terhadap Pancasila itu secara terus menerus.

Kebetulan juga, ini di buku *Dinamika Nasionalisme Indonesia*, yang baru saja dikirim karena mungkin baru diterbitkan di penerbitan di Salatiga. Baru saja di sana juga salah satu ceramah saya mungkin, diambil, diangkat di sana, dan memang kembali lagi masalah tafsir dan kemudian masalah... Saya sampaikan saja, saya bacakan sedikit saja mungkin, Pancasila sendiri adalah sebuah produk dari proses akulturasi. Artinya akulturasi, interaksi dari banyak faktor-faktor dari dalam, dari luar dan segalanya itu. Dalam hal ini memang harus hati-hati untuk mengatakan bahwa Pancasila itu suatu ideologi yang asli lain dengan yang lain. Mungkin lebih baik dikemukakan bahwa Pancasila itu sebuah ideologi yang otentik.

Perkembangan di masa yang akan datang mengisyaratkan bahwa kita harus semakin mampu memperkuat daya kemampuan kita untuk berakulturasi. Pancasila merupakan pegangan kultural. Tetapi yang paling penting adalah saya kira, aktualisasi dinamis dan kontekstual itu telah pula menjadi aman dari Konstitusi kita. Maka tugas besar yang kita hadapi adalah bagaimana membuat bangsa ini jadi aktualisator kreatif dan dinamis dari ideologi yang besar itu. Dan saya kira, piagam ideologi kita itu adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Masalah tekstual dan kontekstual, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Dalam hal ini, yang penting sekali adalah bahwa kita harus bisa memadukan apa yang dinamakan ortodoksi dan aktualitas. Jadi di dalam perubahan jaman yang membawa pergeseran ini kita memang harus memecahkan dilema eksistensi antara ortodoksi dan aktualitas.

Ortodoksi artinya tetap setia kepada cita-cita dasar rakyat Indonesia, namun mampu menemukan bentuk-bentuk perwujudan secara aktual kontekstual. Ini berarti bahwa kita harus mampu mengadakan *interpretation of the past* berdasarkan interpretasi historis, empiris sebagaimana kebetulan sudah disampaikan. Tetapi kita juga harus mampu mengadakan *the interpretation of the future*, daripada Pembukaan ini. Jadi interpretasi dinamis kontekstual. *Interpretation of the future*. Mungkin yang harus kita hadapi itu masalah-masalah ini, terutama karena kita terlibat dalam pergeseran besar nasional maupun global.

Dalam hal ini, dalam hal memahami situasi ini, saya ingin sampaikan di sini bahwa Proklamasi Kemerdekaan merupakan pilihan eksistensi nasional yang amat fundamental. Oleh karena itu, 17 Agustus 1945 merupakan titik tonggak yang penting

sekali. Ini saya kemukakan, karena mungkin saya tidak tahu apa sekarang juga di samping seperti pembukaan dan segala, juga proklamasi. Tetapi kalau tidak salah, kaum komunis atau *Communist Scholars* beberapa abad pada waktu itu misalnya, dari luar negeri, mungkin juga dari dalam negeri tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Seperti itu toh pernah terjadi. Oleh sebab itu, ini pilihan eksistensi kalau tidak ya, eksistensi ini tidak ada lagi.

Pembukaan UUD 1945 merupakan hal yang amat penting dalam proses amendemen. Maka tanpa mengesampingkan masukan dari interpretasi tertulis kontekstual, yang tadi sudah disampaikan, kita perlu menelusuri interpretasi strategis dan interpretasi futurologis. Mungkin hal ini yang mungkin ingin saya sampaikan dalam kaitan ini.

Sebab kalau dari segi prinsip-prinsipnya, saya kira saya melihat bahwa Pembukaan itu merupakan refleksi substantif, dari pergerakan menuju Indonesia merdeka. Jadi substansi di sana. Oleh sebab itu, Pembukaan itu merupakan, kontennya adalah *values*. Sehingga nasionalisme kita ini, kalau saya merasa dan ini Pak Muhammad Said mengatakan adalah kalau saya mengatakan nasionalisme *is values*. Nasionalisme yang basisnya adalah *values* (nilai-nilai dasar). Kalau Pak Muhammad Said mengatakan itu nasionalisme kultural. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, alinea satu itu, fundamental universal kemanusiaan, kemerdekaan, kebangsaan. Jadi memang ada kebangsaan tetapi juga penting kemanusiaan saya kira di sana kemanusiaan, tidak hanya kemerdekaan dan kebangsaan tetapi kemanusiaan. Karena basisnya kebangsaan adalah kemanusiaan. Sehingga perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan kemanusiaan. Oleh sebab itu, kalau masalah hak asasi sampai menjadi banyak persoalan, sebenarnya distorsi kok bisa terjadi, *gitu*, karena komitmen kepada itu kuat sekali.

Kemerdekaan. Alinea kedua, deskripsi tentang kemerdekaan negara. Jadi latar belakangnya atau cita-citanya atau pikirannya pada waktu itu terpusat kepada negara. Ini juga menjadi penting dalam situasi sekarang menjadi *critical* sekali. Oleh karena dalam peralihan dari internasional ke trans nasional, posisi negara itu memang juga tergeser oleh posisi masyarakat. Jadi masyarakat sebagai pelaku utama daripada politik dan segalanya menjadi itu penting, daripada negara.

Pada waktu itu, negara menjadi acuan yang paling penting. Sekarang ini kan ada kecenderungan tidak ada negara juga tidak apa-apa, begitu ya seolah-olah. Padahal ini tidak betul. Ini memang ada kaitannya dengan pandangan-pandangan sangat abstrak, tetapi memikirkan misalnya saja adanya kemerdekaan yang murni (*pure liberty*), lalu *society* yang murni, lalu kemudian ada *society without state* dan seperti itu. *Society without power* dan segalanya itu. Tapi ini sama sekali tidak *real* dan eksistensial. Itu kalau dari segi analisis.

Tetapi negara lalu menjadi bagian yang... ini juga penting sekali. Bahwa *society* tanpa *state* itu tidak bisa. Tetapi *statenya* harus bagaimana? Ini masalahnya di sana. Bukan dekonstruksi total dari negara, tetapi dekonstruksi dari distorsi-distorsi yang bisa terjadi dalam negara dan pemerintah.

Kemudian faktor lain yang alinea ketiga, merupakan faktor penting sekali, yaitu sifat religius bangsa kita. Sebab saya juga yakin sekali bahwa masukan religius itu kuat sekali di dalam nasionalisme kita. Pak Tjokroaminoto itu sudah *algemene menschelijk* misalnya begitu.

Kemudian membentuk pemerintahan negara. Nah, saya kira saya mau memberikan beberapa hal saja. Karena waktu ini sebagai menjadi tumpuan masalah.

Kalau tadi sudah diangkat. Satu masalah nusantara, revolusi industri dua dan revolusi industri ketiga.

Pertama nusantara. Indonesia itu adalah habitat nusantara. Masyarakat nusantara. Kebudayaannya juga begitu. Ini berarti bahwa selalu akan terpengaruhi oleh dua arus didukung dua kemampuan.

Kemampuan pertama adalah kemampuan membangun kohesi ke dalam, karena nusantara, bagaimanapun pluralisme dari pulau-pulau masyarakat peradaban kebudayaan tetapi satu habitat. Ini kohesi dari internal ini penting sekali. Tetapi nusantara juga dalam posisi geostrategis dan segalanya, selalu sejak jaman dulu sampai sekarang, sampai nanti akan menjadi tempat lalu lintasnya peradaban dan politik dan macam-macam dari dunia internasional ini, sehingga kemampuan menghadapi itu juga menjadi penting sekali. Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Pembukaan UUD 1945 sebenarnya itu adalah untuk dirancang dan dirumuskan sebagai jawaban terhadap revolusi industri kedua. Yang juga masuk ke sini.

Karena ada revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, adanya kolonialisme modern, imperialisme modern masuklah sampai ke sini tetapi ada juga masukan positif ada masukan negatif. Positifnya pendidikan, kesadaran politik, demokrasi, hukum, John Locke, macam-macam dan sebagainya. Walaupun tidak hanya dari sana. Sebab juga China juga masuk, Sun Yat Shen, dari Pan Islamisme juga memberikan masukan-masukan positif. Tetapi dari revolusi industri barat itu ada juga. Tetapi yang negatif terutama adalah kolonialisme dan imperialisme modern, yang bagaimanapun ini adalah bagian daripada kapitalisme, yang kemudian saya kira akan menguasai dunia.

Nah, sekarang, situasi kita adalah berpegang kepada Pembukaan itu, menghadapi revolusi industri ketiga. Internasional menjadi transasional, kemudian juga pertanyaannya apakah masih relevan? Saya merasa masih relevan. Substansi dasarnya amat masih relevan. Sebab kita mau dunia, tata dunia baru, yang juga sebenarnya menjadi aktualisasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Katakanlah begitu, kalau bisa memakai salah satu. Tetapi itu perjuangan ke luar juga perjuangan ke dalam. Tetapi ini menjadi penting sekali, sebab kita juga harus menyadari atau sekurang-kurangnya saya ingin mempertanyakan, apakah Bapak-Bapak dan Ibu juga melihat bahwa di dalam revolusi industri ketiga ini, juga masih ada apa yang disebut imperialisme modern itu, dan apa ada dampaknya bagi kita.

Kemudian mengenai persatuan, perkenankan, saya kira ini salah satu masalah yang penting. Karena juga ada kaitannya di sana. Sebab di masa yang lalu jelas sekali *divide et impera* diterapkan. Dan kita pecah-pecah. Apakah sekarang juga revolusi industri ketiga itu ada kekuatan-kekuatan yang mau *divide et impera* dan segalanya ini. Sebab ini selalu kita harus anu *ken*, siapa yang sebenarnya beruntung kalau Indonesia ini hancur, berantakan dan segala ini baik dari luar maupun dari dalam.

Kemudian tentang persatuan, saya ingin menekankan Pembukaan itu memberikan tekanan kepada *values*. Oleh sebab itu bersatu, persatuan dan kesatuan mungkin juga disebut sebagai nilai, sebagai *values*. Tetapi dari lain pihak persatuan, kesatuan, bersatu itu juga menjadi metode dan kemudian juga menjadi organisasi. Ini penting sekali. Jadi bagaimana *values* itu akhirnya harus di aktualisasikan di dalam suatu metode dan di dalam suatu organisasi. Ini kalau ini jelas, mungkin nanti memecahkan masalah ini *ndak-ndak* begitu anu ya, sebab sebagai nilai ini komitmennya mendasar sekali. Tetapi nilai ini harus diakutualisasikan. Saya kira bentuk negara kesatuan saya setuju sekali, mungkin Pak Roeslan tadi menggunakan

istilah sistem negara kesatuan bentuk republik *kan gitu*. Sebab kita kadang-kadang menggunakan bentuk negara kesatuan. Tetapi kalau itu begitu kan nanti pasal itu menjadi rancu. Negara Republik Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dan berbentuk republik begitu ya. Mungkin kalau negara Republik Indonesia adalah negara dengan sistem kesatuan dengan berbentuk republik.

Jadi kalau persatuan sebagai *values*, maka harus diaktualisasikan secara struktural juga, di dalam bentuk yang mewujudkan persatuan itu, sistem itu. Oleh karena itu ini penting. Tapi jangan nanti sistem dijadikan *value* itu bisa anu sekali... Dalam hal ini, perlu sekali juga di lihat misalnya saja, kesatuan itu bisa desentralisasi bisa sentralisasi. Ini yang penting mungkin di sana. Bisa! Masalahnya kan dapat dan perlu tadi. Ada suatu saat di mana, kalau dapatnya, kesatuan dapat desentralisasi dan dapat sentralisasi. Ada suatu saat di mana sentralisasi perlu, ada suatu saat di mana desentralisasi perlu.

Pada saat kita baru membangun negara, dengan sendirinya sentralisasi perlu, wong baru membangun bersama. Tetapi sesudah negara itu terjadi, maka pada saat itu desentralisasi. Sehingga demokrasi itu menurut hemat saya akan ada tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap awal. Kalau demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, pada tahap awal adalah dari negara, mungkin atau dari pemerintah *ya* sebagai pelakunya, dan menurut saya tapi susah juga, karena kita harus membuat perbedaan yang makin jelas juga antara negara dan pemerintah. Pemerintah bukan negara. Ini penting sekali, *ya*. Jadi dari negara atau pelaksanaannya nanti pemerintah, dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat. Ini harus ini, tahap pertama. Karena tidak bisa langsung rakyat dan segala ini, mesti harus ada yang, yang menjadikan katalisatornya. Tetapi tidak boleh berhenti di sana. Karena tujuan akhirnya adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.

Oleh karena itu tahap keduanya adalah dari masyarakat bersama negara, bersama pemerintah oleh masyarakat bersama pemerintah untuk pemerintah, *sorry*, untuk rakyat. Untuk rakyatnya ini *ndak* boleh berubah. Di sini adalah mungkin tahap partisipatif. Tapi ini juga tidak boleh berhenti di sana, sebab nanti negara tetap paling kuasa. Oleh karena itu, harus dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Mungkin tahap-tahap ini perlu sekali di *anuk* sekali, sehingga soal federal dan itu mungkin nanti bisa ditanyakan nanti dalam perspektif sentralisasi dan segalanya itu bagaimana.

Tentang kemerdekaan saya tidak mau banyak-banyak, karena menurut hemat saya juga yang penting ingin saya sampaikan saja tentang kekuasaan. Alinea keempat UUD 1945 adalah penting sekali di dalam konsep kekuasaan. Sebab akhirnya *changes* dan *power* ini yang kita hadapi. Nah, kekuasaan itu kekuasaan yang diinginkan, itu terungkap di dalam, maka dituangkanlah kemerdekaan kebangsaan itu di dalam kedaulatan rakyat yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Jadi, di dalam hal itu sebenarnya, bahwa kekuasaan tertinggi itu, dan karena kekuasaan tertinggi harus begitu, maka segala kekuasaan, apakah itu politik, ekonomi, apakah itu suprastruktur, apakah infrastruktur, yang kita harapkan adalah kekuasaan yang mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab dan segala itu. Kalau itu tidak, sebenarnya tidak membawa misi.

Jadi ini, ini penting sekali mengenai soal kekuasaan itu, sedangkan yang lain-lain saya mungkin nanti akan sampaikan sedikit, waktu ya, sedikit mengenai, akan saya sampaikan tadi DPA saja nanti sebagai bahan, tetapi saya akan membacakan satu dua saja.

Satu yang umum. Pembukaan konstitusi sebagai landasan ideologi reformasi. Intinya, ini bulan Juni DPA dibentuk, bulan Juli langsung ada Panitia Perumus yang juga memikirkan hal ini dan kemudian disampaikan dan sebenarnya sudah diharapkan beberapa hal sudah selesai kemarin. Tetapi saya kira di sini, antara lain di situ Pembukaan sebagai landasan dan ini semua untuk tidak mengubah menjadi kesepakatan kita untuk tidak mengubah ada alasannya.

Amendemen konstitusi itu direformasi, berarti Undang-Undang Dasar secara kreatif dan terbuka intepretasi yang harus dilaksanakan di situ, kemudian memang agak lain reformasi suprastruktur, reformasi infrastruktur, reformasi otonomi dan desentralisasi, bidang hukum, keamanan, reposisi ABRI dan Polri pada waktu itu, lalu kemudian hak asasi manusia, politik luar negeri, pers dan segalanya, saya kira ini semua ada baik. Terdalam, di dalam reformasi suprastruktur itu, di samping pemisahan DPR, MPR dan segala, ada juga kalau begitu dibahas sendiri harus merefleksikan diri. Oleh sebab itu ada juga sesudah tentang merefleksikan mengenai DPA, DPA ini akan diamandir dilikuidasi atau bagaimana dan segalanya, sudah juga ada dalam kerangka itu, nanti juga saya sampaikan. Mungkin hal-hal ini ada manfaatnya, mungkin ada baiknya kalau DPA panitianya atau pimpinannya diinterogasi oleh Badan ini. Sekian Pak Tobing, Mohon maaf waktunya sudah saya sampaikan.

#### **5. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pranarka. Mohon maaf memang itulah kita, membuat waktu itu kadang-kadang menjadi ikatan sendiri buat kita, tapi apa boleh buat kita tidak bisa lepas dari waktu.

Terima kasih dan tadi dikatakan oleh Pak Pranarka ada bahan yang tertulis. Kami akan sangat senang sekali kalau itu bisa kami peroleh untuk kami perbanyak dan menjadi bahan bagi semua anggota, begitu. Terima kasih Pak Pranarka.

Berikutnya kami mempersilakan Bapak Prof. Dahlan Ranuwihardjo.

#### **6. Pembicara : Prof. Dahlan Ranuwihardjo (Pakar)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pimpinan Panitia dan para anggota PAH I yang terhormat. PAH I, *Oh.* maaf Panitia *Ad Hoc* Pertama. Waktu saya menerima telpon dari Sekretariat, bahwa saya diminta turut berbicara mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945, saya segera saja menyiapkan makalah yang memang belakangan ini saya sering diminta untuk turut bicara. Saya siapkan tiga makalah.

Pertama, tentang alasan mengapa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah. Makalah kedua, adalah beberapa usul tentang perubahan-perubahan konkret, termasuk penambahan pasal, termasuk penghapusan Penjelasan, karena penjelasan dalam Undang-Undang Dasar itu tidak lazim di dunia ini. Dan ketiga adalah yang terakhir, yang merupakan komentar dan kritik terhadap hasil Panitia *Ad Hoc* I Sidang Umum MPR kemarin. Ya, tiga, tiga terima kasih.

Tetapi setelah saya menerima surat resminya, saya baca di situ bahwa saya diminta untuk membahas tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus pada kekhasan masyarakat Indonesia yang religius. Jadi ini betul-betul merupakan masalah baru bagi saya. Jadi ini merupakan pekerjaan rumah, Saudara Ketua. Coba bayangkan, hari-hari pertama puasa, saya diberi tugas. Tapi saya tidak mengeluh, hanya menyampaikan aspirasi pribadi saja. Tapi saya sangat menghargai motivasi dari penyampaian tugas ini, ialah untuk menggali kembali, apa yang di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar disebut oleh Profesor Supomo,

*geistlichen hintergrund, a spiritual background*, latar belakang spiritual dari penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya coba menyampaikan pemikiran saya memenuhi instruksi dari Ketua Panitia.

*Ya*, sebelumnya ingin saya sampaikan juga bahwa mungkin saja apa yang saya sampaikan ini nanti menimbulkan tukar pikiran. Jadi, bertukar pikiran mengenai hal yang termasuk masa yang lalu. Tapi memang saya pikir, itu perlu lagi pula masa yang lalu itu, memang sering-sering masih harus kita bertukar pikirkan kembali. Karena seperti kata seorang sejarawan dari Amerika yang mengatakan, *the past has many possibilities as the future*.

Saya masuk materi saya. Kendala yang saya rasakan adalah bahwa dalam Panitia Sembilan, yang tugasnya meringkas, merumuskan, menyaring, dan mensistematisir materi dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Perdebatan dalam Panitia Sembilan ini, makalahnya apa namanya, risalahnya tidak ada. Dan ini juga diakui oleh Panitia Penyunting Risalah Sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Jadi buat saya, *ya*, amat berat, kalau saya tidak mempunyai *reference* mengenai apa yang dimintakan oleh Panitia ini. *Ya*, saya pakai keberanian saya saja, untuk mencoba, dari... bertitik tolak dari beberapa dokumen yang ada, mencoba menarik beberapa kesimpulan. Yang tentu saja kesimpulan saya ini, bukannya sengaja kontroversial, tapi mungkin amat problematis untuk masih tetap harus sama-sama didialogkan bersama. Untuk supaya berdisiplin memegang waktu, saya baca saja apa yang saya tulis.

Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno dan yang bertugas untuk meringkas, menyaring, merumuskan, dan mensistematisir materi pidato Bung Karno 1 Juni 1945, menyelesaikan tugasnya pada tanggal 22 Juni berupa kesepakatan yang isi pokoknya adalah :

Pertama, Bangsa Indonesia akan mendirikan negara yang merdeka.

Kedua, negara yang merdeka itu akan sekaligus mempunyai dasar dan ideologi, sebagaimana yang dirumuskan dalam kesepakatan 22 Juni tersebut, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Menurut saya, butir pikiran pertama yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan fokus pada kekhasan masyarakat Indonesia yang religius, adalah kata-kata atas Berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, yang merupakan awal dari alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari anak kalimat akhir alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, rakyat Indonesia menunjukkan sikap percaya pada kemampuan sendiri. Sebagaimana terungkap dalam Pidato Bung Karno yang mengantarkan Proklamasi. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Demikianlah kata-kata Bung Karno. Meskipun percaya pada kemampuan sendiri, namun sebagai bangsa yang percaya kepada takdir dan *iradah* Ilahi, bangsa Indonesia meyakini bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Kemerdekaan yang direbut dari penjajah memang amat berbeda dengan yang dihadiahkan oleh penjajah, merebut kemerdekaan, mengasumsikan keharusan perjuangan dengan senjata dan diplomasi. Karena Allah sendiri yang menjanjikan akan mengubah nasib suatu kaum, dibaca akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, jika kaum itu mengubah nasibnya sendiri, dibaca merebut kemerdekaan dari

tangan penjajah. Ayat ini ayat favorit dari Bung Karno, yaitu *Innallaaha laa yughayyiru maa biqaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim*.

Tekad bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya atas berkah rahmat Allah Yang Maha Kuasa, tentulah tidak dapat dikecilkan, tidak dapat dikurangi, tidak dapat *didegradir*, tidak dapat direduksi menjadi penyerahan kedaulatan oleh kerajaan Belanda kepada Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Piagam penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia yang terjadi pada tanggal 30 Desember 1949, sebagai pelaksanaan dari perjanjian KMB. KMB arti resminya Konferensi Meja Bundar. Arti tidak resminya adalah Kompromi Menguntungkan Belanda.

Kalau pemerintah Belanda konon atas aspirasi parlemen Belanda, sampai hari ini belum mau mengakui hari Proklamasi sebagai hari kemerdekaan Indonesia, sehingga beberapa tahun yang lalu Ratu Belanda yaitu Ratu Beatrix, secara halus menunda kedatangannya ke Indonesia, untuk turut merayakan hari Proklamasi, dan baru datang beberapa hari kemudian, biarlah Belanda berkeras tapi merana dalam sikap, telah menyerahkan kedaulatan pada tanggal 30 Desember 1949. Padahal kenyataannya tidak demikian, karena kita tetap berpegang kepada Proklamasi 17 Agustus.

Butir pikiran kedua, yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan fokus pada kekhasan masyarakat Indonesia yang religius, menurut saya adalah kata-kata Ketuhanan, dalam naskah Piagam Jakarta yang asli, yang belum diubah. Dalam naskah ini, dasar pertama dari negara kita adalah Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya tujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menimbulkan keberatan pada beberapa anggota PPKI yang berasal dari Indonesia bagian Timur. Yaitu Mr. Latuharhary, Dr. Sam Ratulangi, Mr. Tadjuddin Noor dan Ir. Pangeran Noor serta Mr. I Ketut Pudja. Keberatan tersebut disampaikan oleh beberapa mahasiswa dari Jalan Perapatan Sepuluh, kepada Bung Hatta.

Jadi bukan oleh seorang perwira tentara Jepang, bukan. Di antara para mahasiswa itu, ada seorang almarhum Slamet Iman, kebetulan kulitnya putih, matanya sipit, kepalanya *rada* botak, lalu Bung Hatta mengira itu seorang perwira Jepang, bukan, itu seorang tokoh pejuang mahasiswa dari Perapatan Sepuluh. Jadi itu senior saya pada tahun-tahun itu.

Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum Sidang PPKI, Bung Hatta berunding dengan Mr. Teuku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah. Tujuh kata tersebut lalu dihapuskan dan kata *Ketuhanan* diganti dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sedang dua kata menurut dasar, yaitu dua kata sebelum kata-kata *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, dua kata tersebut dihapus. Sehingga dasar pertama dari dasar negara kita, berubah menjadi dua dasar, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kalau diteliti lebih mendalam, sebenarnya perubahan tersebut adalah lebih baik, juga bagi umat Islam. Sebelum diubah, baik Ketuhanan maupun Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kedua-duanya adalah menurut dasar. Jadi tunduk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bagi Ketuhanan, dapat saja diterima kalau harus tunduk kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena Ketuhanan adalah juga mencakup animisme dan dinamisme. Misalnya saja kerbau putih yang dianggap oleh kelompok tertentu sebagai mempunyai kesaktian dan karena itu dipanggil dengan kyai, tetapi kalau kotorannya sampai diambil dari jalanan lalu dibungkus dalam saputangan dan disimpan di rumah



karena dianggap mempunyai kesaktian yang akan memberi berkah, hal ini dapat saja dikategorisasikan sebagai tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Juga jika dalam suatu upacara religius, misalnya seorang anak gadis harus dikorbankan demi menyembah yang dipercaya sebagai kekuatan gaib yang mempunyai kesaktian, pengorbanan anak gadis itupun tidaklah sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengenai Ketuhanan yang secara rasional dapat ditundukkan kepada Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Apakah berlakunya Syariat Islam bagi umat Islam harus juga tunduk kepada Kemanusiaan yang adil dan beradab? Tentulah tidak. Dan umat Islam di Indonesia akan sangat menentang jika berlakunya Syariat Islam haruslah menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi perumusan dasar pertama dari negara dalam Piagam Jakarta yang belum diubah, itu sebenarnya tidak sesuai dengan Islam, sehingga gantinya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa justru lebih baik bagi umat Islam, apalagi setelah Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang PPKI menyatakan, bahwa bagi umat Islam Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid kepada Allah SWT. Ungkapan ini kemudian dikokohkan kembali oleh pertemuan Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983. Pada hemat saya, ada semacam salah kaprah mengenai Piagam Jakarta. Seakan-akan setelah Piagam Jakarta 22 Juni diubah, Piagam Jakarta itu lalu tidak mempunyai eksistensi lagi dalam sejarah bangsa, khususnya dalam sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. Tujuh kata yang dihapus dari Piagam Jakarta tentulah tidak sinonim dengan keseluruhan Piagam Jakarta. Bagaimana mungkin Piagam Jakarta yang terdiri dari 178 kata itu disamakan dengan tujuh kata yang dihapus. Piagam Jakarta itu semula oleh BPUPKI direncanakan untuk dibaca pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Jadi mirip dengan peristiwa Proklamasi kemerdekaan *United States of America* dengan *Declaration of Independence*, 4 Juli 1776. Karena suatu hal, yang dibacakan pada saat Proklamasi adalah bagian akhir dari alinea ketiga dari Piagam Jakarta yang berbunyi, Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Mengenai hubungan antara Piagam Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harap dibaca keterangan Bung Karno dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi*, keterangan Bung Hatta dalam buku *Uraian Pancasila*, keterangan Moh. Yamin dalam buku *Proklamasi dan Konstitusi*, keterangan Ahmad Subardjo dalam buku otobiografi beliau.

Selanjutnya, kalau menyebut Piagam Jakarta, yang dimaksudkan adalah Piagam Jakarta yang telah diubah. Sedangkan Piagam Jakarta yang asli, yang belum diubah tinggallah menjadi arsip yang tidak mempunyai eksistensi lagi dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Sekali lagi, Piagam Jakarta yang telah diubah, ini bahkan lebih baik bagi umat Islam Indonesia, sehingga penghapusan tujuh kata *dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, tidaklah perlu diratapi ataupun masih dipersoalkan. Lagipula kewajiban menjalankan Syariat Islam adalah terletak di pundak setiap muslim-muslimat. Negara Indonesia yang tidak sekuler karena dasarnya Pancasila dapat membantu menyediakan fasilitas-fasilitas ibadah, tetapi negara tidak berwenang untuk memerintahkan atau memaksa seseorang untuk melakukan ibadah. Karena akhirnya yang bertanggungjawab kepada Allah di hari kiamat, bukanlah negara melainkan hamba-hamba Allah, muslim-muslimat.

Negara dapat memerintahkan atau memaksa, jika menyangkut kepentingan umum misalnya membayar pajak atau zakat, mentaati hukum negara, berperilaku asusila di depan umum, dan sebagainya. Menurut saya adalah keliru pula

mempersepsikan Piagam Jakarta hanyalah sebuah konsep bahkan hanya sebuah usul yang sama statusnya dengan usul-usul lain yang diajukan secara perorangan oleh anggota-anggota BPUPKI seperti yang pernah dilontarkan oleh Nugroho Notosusanto. Dari sudut teori kontrak sosial, Piagam Jakarta merupakan kesepakatan bangsa yang pada tanggal 22 Juni 1945 diwakili oleh golongan Islam dan golongan Nasionalis. Piagam Jakarta adalah sebuah perjanjian menurut tulisan Yamin. Yang diantaranya mengikat golongan Islam dan golongan nasionalis.

Terhadap golongan Islam, Piagam Jakarta itu mengikat golongan Islam di Indonesia untuk tidak mendirikan negara teokrasi Islam. Terhadap golongan nasionalis, mengikat golongan nasionalis untuk tidak menjadikan Republik Indonesia sebagai negara sekuler yang absolut seperti misalnya Perancis dan Amerika Serikat. Rakyat Perancis itu mayoritasnya beragama Katolik, tapi tidak pernah perayaan hari Natal di Perancis diselenggarakan oleh pemerintah Perancis. Inilah contoh dari sekularitas yang absolut. Dalam negara RI yang non-teokratik dan non-sekuler yaitu negara Pancasila, sebutan nasionalis sekuler adalah tidak relevan. Nasionalisme Indonesia adalah berdasarkan Pancasila, jadi tidak ada nasionalis sekuler di Indonesia, yang ada adalah Nasionalis Pancasila.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, sebutan muslim theokratik adalah tidak relevan, muslim-muslim Indonesia adalah muslim-muslim Pancasila. Karena yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara Indonesia yang merdeka, yang sekaligus sudah mempunyai dasar, maka berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah juga bersamaan dengan saat proklamasi. Jadi berlakunya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar *grund norm* bagi Orde Baru yaitu Orde Proklamasi atau Orde Kemerdekaan adalah juga pada tanggal 17 Agustus 1945.

Terhadap perubahan Piagam Jakarta atau perubahan terhadap Deklarasi Kemerdekaan Indonesia atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 perlu dilakukan konstruksi hukum yaitu bahwa perubahan itu berlaku surut ke belakang sampai tanggal 22 Juni 1945. Dan perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berlaku surut itu adalah final, sefinal-finalnya, alias tidak boleh Pembukaan itu diubah-ubah lagi.

Adanya ketentuan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 29 Ayat (1), menunjukkan bahwa negara membebani diri untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan religius rakyat kepada meyakini, meresapi dan menghayati adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di dunia ini tidak banyak Undang-Undang Dasar yang mencantumkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hemat saya, sampai hari ini negara atau pemerintah kita, belum banyak berbuat untuk melakukan bimbingan terhadap rakyat yang masih percaya kepada yang lain selain Tuhan Yang Maha Esa.

Dikalangan rakyat, di samping yang berpegang kepada *monotheisme* juga ada yang berpegang kepada mono bercampur dengan *politheisme*, di samping itu juga masih ada yang berpegang kepada *politheisme*. Gejala adanya penyakit TBC yaitu tahayul, *bid'ah* dan *khurafat* yang menghidupi kehidupan rakyat masih amat terasa.

Sedangkan sikap-sikap menganut animisme dan dinamisme juga masih banyak menggejala, umpamanya setiap Jumat Kliwon, malam-malam bersemedi di bawah pohon beringin, ini enggak ada kaitannya dengan Golkar, wong ini di alun-alun, di kota-kota di Jawa Tengah itu. Itu di bawah pohon beringin, tapi ini enggak ada hubungannya dengan Partai Golkar, enggak ada. Karena pohon beringin lebih tua dari Partai Golkar,

ini supaya enggak menimbulkan salah paham saja. Itu contohnya dari kehidupan yang belum ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau bangsa Indonesia benar-benar menginginkan modernisasi dalam arti meningkatkan pendayagunaan, pemanfaatan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia maka negara dan pemerintah harus menunjukkan peran aktif membimbing rakyat ke arah kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau konsekuensinya para dukun lalu kehilangan klien, ya apa boleh buat lah. Adanya ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam, *laa iqraha fiddiin*, tidak ada paksaan dalam agama.

Terhadap kebebasan beragama tersebut, menurut saya, dapat ditambahkan hak kehormatan bagi agama atau sesembahan seseorang yaitu berdasarkan perintah Alqur'an Surat 6 Ayat 108 yang artinya, janganlah kamu memaki sesembahan orang lain. Perintah ini mengandung larangan bagi muslim/muslimat memaki atau menjelek-jelekkan agama lain. Perintah ini menurut saya mengandung implikasi larangan untuk propaganda anti agama, sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh negara-negara komunis, karena dalam propaganda anti agama itu, agama-agama dijelek-jelekkan. Implikasi lebih lanjut dari perintah Al-qur'an untuk tidak mengolok-olok agama lain ialah bahwa kebebasan beragama tidak mengandung kebebasan anti agama. Dari kebebasan beragama itu timbullah pula hak untuk mendirikan tempat-tempat ibadah serta tempat-tempat pendidikan agama dan lebih lanjut menimbulkan kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi beragama.

Pada hemat saya kebebasan beragama itu mengandung pula kebebasan untuk menganut agama sempalan yaitu aliran agama yang *nyempal*, yang menyimpang dari *the mainstream*, yaitu aliran agama yang dianut oleh mayoritas pemeluknya. Golongan agama yang disebut *the mainstream*, tidak berhak meminta kepada pemerintah atau kepada yang berwajib untuk melarang aliran sempalan apalagi secara main hakim sendiri melakukan tindakan-tindakan terhadap agama sempalan. Baru kalau sesuatu aliran sempalan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, yang berwajib dapat menindaknya. Alasan tindakan ini bukan karena *nyempal-nya*, melainkan karena gangguannya terhadap keamanan dan ketertiban.

Demikianlah beberapa butir pikiran mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan kekhasan masyarakat Indonesia yang religius. Mungkin masih banyak kekurangannya, harap dimaklum Saudara Ketua karena PR ini buat saya mendadak. Lalu bersama-sama ini, saya ingin menyampaikan kepada Pimpinan tidak hanya makalah ini, tapi tiga makalah yang saya sebutkan sebelumnya sekedar sebagai semangat pikiran saya kepada Panitia *Ad Hoc* I ini, yaitu pertama, mengenai alasan mengapa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Kedua, beberapa usul konkret mengenai revisi Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengenai komentar dan kritik atas perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan oleh Sidang Umum MPR 1999. Dan keempat makalah yang terakhir. Nanti akan saya sampaikan pada Pimpinan.

Terima kasih, *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

## **7. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Dahlan. Jadi kami sangat menghargai tinggi apa yang telah Bapak sampaikan dan mohon maaf kami tidak menginstruksikan Pak Dahlan untuk membuat pekerjaan rumah tetapi meminta kesediaan, karena kami semua

berkesimpulan bahwa Pak Dahlan adalah salah satu dari beberapa saja tokoh-tokoh kita yang menguasai permasalahan-permasalahan tersebut. Dan juga kami terima kasih atas empat makalah tersebut dan kiranya itu akan dapat kami pergunakan dalam tugas-tugas kami khususnya di PAH I.

Baiklah, dengan demikian ketiga beliau telah menyampaikan pokok-pokok pandangannya sehubungan dengan materi yang kita harapkan dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi untuk kita ingin bertanya lebih lanjut dan waktu kita sangat banyak, yaitu 65 menit. Jadi untuk itu, maka kami akan meminta untuk tahap pertama ini mungkin kami akan batasi dulu yaitu lima saja dan kami mengharapkan suatu pertanyaan atau pernyataan yang padat, *straight forward*, menghemat waktu dengan sekuat tenaga.

Kami akan mempersilakan Pak Luthfi, kami catat dulu. Jadi dalam hal ini kami mohon maaf kami terpaksa membatasi, dan kita mudah-mudahan ada *term* berikut. Lima orang yang kami catat adalah pertama adalah Pak Luthfi, kedua Pak Khaliq, ketiga Pak Soetjipno, keempat Pak Hafidz, kelima Pak Soedijarto. Nah, untuk berikutnya nanti kita harapkan Bapak-Bapak ini menyisakan waktu dan sekali lagi kami mohon singkat padat.

Silakan Pak Luthfi.

#### **8. Pembicara : A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya mengucapkan *alhamdulillah* masih bisa bersama-sama dengan Bapak Roeslan Abdoelgani walaupun sudah sepuh tapi sikap dan pikirannya masih sangat jernih.

Pertanyaan pertama, saya ajukan kepada Pak Roeslan karena saya merasa Bapak lah yang paling dekat dengan para pendiri dan penyusun dari segi umur sekurang-kurangnya, mungkin juga dari pergaulan. Dalam waktu singkat kami akan memasuki satu sidang-sidang yang akan membahas atau memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Yang saya ingin masuki adalah Pasal 6, Pak Roeslan. Saya mengikuti beberapa hasil risalah BPUPKI tentang persyaratan seorang Presiden, tapi kelihatannya di Pasal 6 ini, apakah sengaja atau tidak sengaja, saya melihat bahwa di Pasal 6 ini menyebutkan hanya syarat Presiden ialah orang Indonesia asli, tidak ada syarat tentang Wakil Presiden. Apakah ini memang ini disengaja, karena mungkin kalau Presidennya asli maka Wakil Presidennya bisa kurang asli begitu, untuk menampung segala aspirasi yang ada, karena di tempat-tempat lain Presiden dan Wakil Presiden itu dinyatakan secara khusus. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak, macam-macam. Itu yang saya mohon pandangan dari Pak Roeslan.

Yang kedua, saya ingin ajukan kepada Pak Dr. Pranarka. Menarik sekali, kami pun banyak sependapat tentang masalah yang dihadapi itu adalah masalah sentralisasi dan desentralisasi, yang kalau sentralisasi itu memang pada waktu awal-awal diperlukan tapi kalau terlalu terus berkepanjangan bisa menyebabkan ketidakadilan. Bapak menyebutkan bahwa pada saat kita memasuki revolusi industri yang ketiga ini, mungkin masih relevan undang-undang pembukaan kita ini. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa terpisahnya negara-negara bagian di Indonesia ini, banyak yang merasa dirugikan tapi ada yang merasa diuntungkan. Kita sudah lihat yang merasa

dirugikan itu, ASEAN keberatan, OKI keberatan, Jepang keberatan. Mohon agar dieksplorasi sedikit siapa kira-kira yang merasa beruntung. Cukup kedua Bapak saja. Pak Dahlan silakan kalau mau menambah [jawaban dari] pertanyaan saya ini.

Terima kasih, *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

**9. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih, saya rasa ini contoh pertanyaan yang efisien tetapi dalam, begitu. Silakan Pak Khaliq.

**10. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

Ada tiga pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi terhadap ketiganya bahwa memang dari ungkapan Bapak-Bapak ternyata kita mendapatkan kesan dan informasi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sejak disahkan hingga hari ini belum pernah dilaksanakan secara baik. Jadi ini terungkap terutama oleh Pak Roeslan tadi.

Baik, pertanyaan pertama terhadap Pak Roeslan, pada Pak Roeslan adalah tadi dalam mengakhiri pengantarnya disebut bahwa sistem parlementer itu boleh dan dapat kita pertimbangkan. Nah, saya ingin keterangan lebih lanjut dari Pak Roeslan apakah sistem parlementer yang tadi disebut misalnya dengan demikian kita punya bisa bikameral sistem, apakah relevan dengan bentuk negara kita yang sifatnya kepulauan? Yang kami tahu bahwa sistem Parlementer terkadang terkait juga dengan bentuk negara, yang apakah dia kepulauan atau daratan. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah ada relevansinya sistem parlementer dengan negara kepulauan.

Kemudian yang kedua, terhadap Pak Pranarka, tadi disebut bahwa hal-hal normatif yang terkandung dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, itu memang sebaiknya ditransfer ke dalam Batang Tubuh. Nah, saya kira tadi disebut juga oleh Pak Roeslan bahwa sistem pemerintahan kita, itu hendaknya juga dipertimbangkan tadi, dari presidensiil ke parlementer. Tentu saja ini juga mempengaruhi hal-hal normatif apa saja yang menurut Pak Pranarka bisa kita transfer ke dalam Batang Tubuh, karena memang tadi disebut oleh Pak Dahlan bahwa ini sesuatu yang ganjil, ada penjelasan Undang-Undang Dasar di dalam sebuah konstitusi.

Dan yang ketiga untuk Pak Dahlan, saya kira ini kaitannya dengan kekhasan religius Undang-Undang Dasar kita. Saya hanya ingin mendapatkan komparasi, di konstitusi-konstitusi negara lain apakah ada yang sejenis dengan kita, menyebut secara eksplisit dasar negara ini adalah Ketuhanan.

Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.

**11. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Khaliq.

Berikutnya kami persilakan Pak Soetjipno.

**12. Pembicara : Sutjipno (F-PDIP)**

Yang terhormat Bapak Roeslan Abdulgani, Pak Pranarka dan Pak Dahlan Ranuwihardjo.

Pertama-tama, saya sangat bergembira bahwa semuanya telah berbicara bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah bukan barang yang tabu atau sakral. Maka saya senang sekali kalau Pak Roeslan tadi telah memberikan kesempatan ke depan maka saya mencoba mengkonkretkan kalau tidak salah Pak Roeslan dan *the founding fathers* yang orientasinya Eropa *continental*, tentunya membaca sesuatu akan banyak

berbicara bahasa Belanda, salah satunya dikatakan bahwa beliau mengatakan *in het heden ligt het verleden, in het nu wat komen zal*. Jadi berarti kalau kita membaca Undang-Undang Dasar tidak hanya apa namanya hari ini tetapi kita lihat *verleden* nya bagaimana, tapi sebaliknya kalau kita mau ke depan, sekarang saatnya.

Jadi adalah generasi kami ini sebetulnya yang akan menentukan *wat komen zal* itu. Melalui itu maka tentang *wat komen zal* ini satu bahwa pembukaan memang betul-betul barang yang fundamental, telah dibuktikan tadi oleh ketiga pembicara.

Yang saya tanyakan adalah bahwa transformasi daripada Pembukaan ke Batang Tubuh nampaknya masih banyak kekurangan, bahkan ada yang belum dipasalkan. Contoh adalah alinea pertama mengenai hak asasi manusia. Ini yang pertama kami ajukan.

Yang kedua, karena berbicara Undang-Undang Dasar adalah sekedar penampilan konstitusional hukum daripada negara, maka kita mohon dijelaskan mengenai masalah negara ini, oleh karena berbicara negara ini yang sudah paling mutakhir pada saat ini, adalah kami catat dalam bentuk *democratiche rechtsstaat* atau *welfar staat* atau *social service state*, yang kedua terakhir adalah *Anglo saxon*, yang pertama adalah Eropa *continental*.

Nah, sehubungan dengan masalah hak asasi manusia yang belum terwujudkan di dalam Batang Tubuh tadi, maka kami mohon bertanya tentang negara yang juga diwujudkan dalam Batang Tubuh daripada Undang-Undang Dasar kita. Maka menurut rumus daripada *democratiche rechtsstaat*, maka demokrasi itu sendiri adalah merupakan *staatsnorm*, sedangkan *rechtsstaat* asas negara hukum yang membatasi demokrasi agar tidak menjadi anarkhi. Maka atas dasar itulah maka rumusan negara kita sebaiknya dia menganut *democratiche rechtsstaat*, maka:

1. Harus mengandung empat komponen dasar, bahwa dalam pembukaan atau dalam batang tubuh sebaiknya tersurat eksplisit maupun tersirat implisit mengenai masalah *grond rechten* atau hak asasi manusia.
2. *Scheiding van machten* atau pembagian kekuasaan.
3. *Wetmatigheid van de bestuur* di mana pemerintahan dirinci, dibatasi oleh undang-undang supaya tidak menginjak-injak hak asasi manusia.
4. *Administrative rechtsspraak* dengan adanya *administrative recht*.

Sehingga empat hal inilah barangkali yang harus tercermin implisit maupun eksplisit di dalam Batang Tubuh, karena sekali kita menganut satu negara modern, apabila empat komponen ini tidak ada, menurut saya generasi kita sebaiknya berhak untuk merumuskan kembali. Dengan catatan kami tidak akan *mengutik-utik* pembukaan yang sudah cukup fundamental tapi adalah keseluruhan Batang Tubuh, akan kita kaji dengan penampilan *democratiche rechtsstaat*, atau *welfarstaat* atau *social service state* ini.

Yang ketiga, mengenai Pak Pranarka. Rumusnya sangat bagus kami ikuti tadi. Kami berpendapat bahwa *objective* atau kalau kita bicara tujuan negara, itu akan menentukan hak atau *objective* akan menentukan metodenya. Jadi tadi, negara bisa mencapai tujuan, tapi negara bisa menjadi metoda, tapi metoda dari kenegaraan harus ditransformasi menjadi subyek negara. Berarti di situ ada hakekatnya negara yang meliputi rakyat, kemudian *territoir*, kemudian yang ketiga pemerintahan.

Nah, khusus mengenai *territoir*, kami juga bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian, saat ini didengungkan masalah federalisme. Antara lain dulu sejarah historis adalah Bung Hatta juga mempunyai ide federalisme. Namun mohon diingat bahwa waktu Bung Hatta mencetuskan masalah federalisme belum terjadi Deklarasi Juanda,

yang mengatakan *territoir* kita adalah Archipelago, sehingga lautan didalamnya yang dulu *mare liberum* sekarang menjadi *mare nostrum*, sehingga kita menjadi satu wilayah yang sangat besar, terdiri dari darat dan air.

Dengan demikian, kami mohon, kalau federalisme ini dikaitkan dengan sistem *archipelago* yang batas kita berbeda sebelum Deklarasi Juanda. Itulah kiranya tiga hal yang kami sampaikan pada Bapak sekalian, mohon penjelasan.

Terima kasih.

**13. Ketua Rapat : Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soetjipno. Berikutnya kami persilakan Saudara Hafiz.

**14. Pembicara: A. Hafiz Zawawi (F-PG)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertanyaan saya, saya tujukan Pak Roeslan Abdulgani. Ini pertanyaan nomor nol, ini Pak. Dua puluh lima tahun yang lalu, saya pernah mengundang Bapak, waktu saya masih menjadi mahasiswa di ITB. Waktu itu, topiknya adalah krisis internasional dan interdependensi antarbangsa, dan Bapak datang sama halnya sekarang. Oleh karena itu saya hanya mau mengemukakan, pertanyaan nomor nol, apa rahasia Bapak bisa tetap awet, bisa jernih dalam berpikir sama seperti halnya dua puluh lima tahun yang lalu.

Pertanyaan yang pertama Pak, ya betul begitu, bukan maksud saya. Pertanyaan yang pertama, mengenai Maklumat Nomor X oleh Wakil Presiden. Dalam beberapa buku yang pernah, bahwa Bung Hatta itu sering risau karena dituduh beliau lah yang pernah menyelewengkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikeluarkannya Maklumat Nomor X itu, oleh karena di situ perubahan dari kabinet presidensiil dan menjadi parlementer. Hari ini, saya ketemukan salah satu jawabnya, di mana Pak Roeslan mengatakan bahwa perubahan itu dimungkinkan atau dilakukan untuk memberikan justifikasi supaya pemerintah Republik Indonesia bisa berhadapan dengan pemerintah Inggris ataupun bekas penjajah pada waktu itu.

Nah, kemudian dalam perjalanannya, kita mengalami beberapa Undang-Undang Dasar antara lain Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar 1950. Pertanyaan saya Pak, ketika kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, sebetulnya apa yang mendasar sekali, sehingga kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945? Apakah dengan alasan bahwa Undang-Undang Dasar ataupun konstitusi yang selama kurun waktu 1945 s/d Juli 1959 itu memang tidak bisa pas dengan kemajuan, maupun kultur masyarakat kita, atautkah karena sebetulnya ketidakdewasaan para politisi kita di tahun 1950-an, sehingga penyelenggaraan negara terutama suasana konstituante waktu itu tidak menghasilkan sesuatu dalam kita menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama Pak.

Kedua adalah Bapak tadi menyebutkan, bahwa MPR itu sebagai satu anomali. Itu dalam istilah sains itu kan ada anomali air. Tidak perlu dijelaskan di sini. Nah, saya ingin minta penjelasan kembali dari Bapak, bahwa anggota MPR yang terdiri dari DPR, Utusan Golongan dan Daerah, itu kan sebetulnya untuk melengkapi. Utusan Daerah itu merupakan unsur keterwakilan. Utusan Golongan, saya menganggapnya sebagai faktor koreksi jikalau dalam pemilu kita tidak kita anggap cukup merepresentasikan dari seluruh unsur-unsur dalam masyarakat. Nah, saya tadi agak kurang jelas Pak.

Dalam ingatan saya tadi, ada satu rumusan bagaimana yang seharusnya MPR ini. Apakah tadi mengatakan tidak perlu sebetulnya koperasi, toh anggota koperasi sudah

masuk, saya juga setuju itu. Jadi, Utusan Golongan itu sekarang sebetulnya, mungkin kita kurang cermat di dalam menguraikan lebih lanjut. Apa sebetulnya utusan-utusan golongan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar ataupun ada *message* tertentu dari para pendiri republik waktu itu.

Demikian Pak Roeslan. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**15. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

*Wa 'alaikumussalaam warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terakhir, kami persilakan kepada Pak Soedijarto.

**16. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih kepada Bapak Roeslan Abdulgani, Pak Pranarka, dan Pak Dahlan yang kami hormati. Kami mempunyai satu, mohon konfirmasi dan koreksi atas satu keberanian membuat tafsir kreatif. Dan yang kedua ada pertanyaan Pak. Setelah membaca berbagai Undang-Undang Dasar yang disediakan oleh Sekretariat, kami menemukan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu khas, karena kami menangkap apakah ini karena kita memang membangun negara kebangsaan. Karena itu, pernyataan pertama kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang lain tidak ada mengatakan hak segala bangsa. Yang kedua, juga mengatakan supaya berkehidupan kebangsaan. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan.

Jadi, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, semua yang baru kami baca tidak ada satupun yang menyebut bangsa. Kami menganggap bahwa memang tekadnya mendirikan negara bangsa. Apalagi Pak Dahlan tadi mengatakan, pidato Bung Karno dijadikan rujukan untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan pidato Bung Karno itu empat halaman menguraikan tentang mengapa kita perlu mempunyai negara kebangsaan bukan negara ras, ataupun bukan negara agama, atau bukan negara suku. Tafsir saya adalah, apakah karena itu lalu ada bentuk negara kesatuan? Karena negara kesatuan adalah satu instrumen untuk membangun bangsa. Karena kita membangun negara bangsa tapi belum jadi bangsanya.

Dan yang kedua, Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945, tentang satu sistem pendidikan nasional. Dan ketiga Pasal 32, memajukan kebudayaan nasional. Saya menganggap yang dalam Batang Tubuh itu merupakan instrumen untuk mewujudkan cita-cita membangun negara kebangsaan. Tetapi disayangkan, yang kedua yaitu perlu terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional dan kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional, rasanya tidak pernah menjadi hal yang perlu disoroti oleh wartawan maupun oleh siapa saja, *take it for granted*.

Sedangkan negara seperti Jerman dan Jepang jelas mengatakan pendidikan diawasi negara. Di Taiwan undang-undang dasar-nya malah mengatakan, pemerintah pusat menyediakan 15% anggaran belanja untuk pendidikan, provinsi 35%, dan kabupaten juga sekian persen. Kita sama sekali tidak ada.

Yang kedua pertanyaan, Pak. Mengapa Undang-Undang Dasar ini tidak menyebut wilayah negara Republik Indonesia sampai akibatnya pada waktu kita ingin memasukkan Kalimantan Utara pun salah. Kita memasukan Timor Timur pun salah. Sedangkan Amerika Serikat berangkat dari 13 negara bagian dan menyebut boleh menambah termasuk beli. Thomas Jefferson itu beli dari Napoleon tahun 1807, *18 million US Dollar* untuk beli Luisiana dari Napoleon, Pak.

Saya kira itu pernyataan dan yang kedua pertanyaan, terima kasih.



**17. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Soedijarto.

Demikian kelima pembicara dari anggota Panitia *Ad Hoc* I, dan sekarang kami persilakan Pak Roeslan, Pak Pranarka dan Pak Dahlan untuk memberikan tanggapan ataupun penjelasannya atas pertanyaan dan pernyataan. Dan kami berharap, akan masih ada waktu untuk berikutnya.

Baik kami persilakan kepada Pak Roeslan terlebih dahulu.

Silakan Pak.

**18. Pembicara: Dr. Roeslan Abdulgani (Pakar)**

Saudara Lutfi, memang Pasal 6 yang Saudara sebut, itu sudah lama menimbulkan salah satu pertanyaan. Karena pada waktu itu juga dihubungkan dengan apa sebetulnya peran Wakil Presiden berhubungan dengan Presiden. Jadi kalau di situ dikatakan Presiden ialah orang Indonesia asli. Pada waktu itu saya tanya, baik kepada Pak Pomo, Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, dan sebagainya, apa yang dimaksud asli ini?

Nah, Saudara harus tahu, bahwa pengesahan Undang-Undang Dasar ini *keburu-buru*, yaitu pada tanggal 18 Agustus dan pada waktu itu hanya mengenai *Jakarta Charter* yang dikemukakan, yaitu bahwa sebetulnya Pasal 6 ini semula berbunyi sudah diubah kemudian yaitu "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Ini karena pada suatu waktu, beberapa anggota mengusulkan karena sudah diterima yaitu *Jakarta Charter* itu dan di situ diadakan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Siapa yang bisa mengerti syariat Islam kalau bukan orang Islam? Oleh karena itu maka kemudian dimasukkan Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam.

Haji Agus Salim pada waktu itu dan di sini saya punya catatannya, yaitu, tercengang dan mengatakan, kalau Saudara pakai mengusulkan yaitu adanya tambahannya ini, tambahan beragama Islam, dengan ini kompromi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam pecah lagi dan mentah lagi. Apakah hal ini tidak bisa nanti saja kita bicarakan jangan dimasukkan di sini. Sebab kata Haji Agus Salim, nanti bagaimana dengan Wakil Presiden. Bagaimana dengan ini, untuk Saudara Dahlan bahwa pada waktu itu pelik sekali masalah ini. Oleh karena itu, maka saya kembali saja pada masalah asli itu. Yang dimaksud asli itu adalah bukan orang Jepang. Mengapa? Karena pada waktu itu Jepang memaksa yaitu bahwa negara yang akan dibangun ini, bisa juga monarki, karena Jepang ingin seperti Matsuko, bahwa nanti kalau Indonesia merdeka, kepala negaranya nanti orang Jepang.

Oleh karena itu, maka dan itu hanya mungkin kalau monarki dan Saudara di sini ada kemudian perdebatan soal monarki itu tadi, sehingga di dalam perdebatan itu akhirnya ada tiga usul Negara Indonesia adalah bisa Republik, bisa juga satu Kerajaan, sehingga Dr. Rajiman kemudian kaget dan mengatakan, "Saudara-Saudara saya minta tenang, tenang, terus ada yang usul mari diadakan pemilihan saja".

Jadi, terjadi pada tanggal 10 Juli, pemilihan tentang apakah negara kita itu negara republik atau kerajaan. Hasilnya, 55, yaitu pro republik, 6 pro kerajaan. Siapa yang enam ini saya mencoba siapa ini, yang anti, yang blanko itu ada dua tapi semua tidak mau berkata sama saya, ya itu rahasia. Saya punya pikiran bahwa dalam hal ini mungkin Pak Pomo yang karena menganggap kekeluargaan terus cocok dengan *dai ichu* itu, dan bahwa Pak Pomo adalah mengusulkan, yaitu paham-paham Solo mengenai *manunggaling kawulo lan gusti* dan sebagainya. Waktu saya tanya sama Pak Pomo, Pak Pomo *mesem* saja. Jadi saya sendiri tidak tahu. Tapi yang penting ialah bahwa yang dimaksud asli itu bukan Jepang.

Inilah Saudara-Saudara yang kemudian pada waktu tanggal 18 itu rupanya lupa untuk menegaskan bahwa masalah Wakil Presiden itu, mana? Tapi kemudian waktu saya tanya lagi Wakil Presiden itu bagaimana? Sebab di zaman Bung Karno sama Bung Hatta, Wakil Presiden itu kadang-kadang mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang bisa mengadakan amendemen prinsipil mengenai Undang-Undang Dasar. Tapi pada waktu Pak Hatta *mogok*, Bung Karno tidak mau mengisi Wakil Presiden. Pada waktu itu kita mengusulkan, sudah Bung Karno isi saja, entah tiga Wakil Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu, entah Leimena *kek*, entah Khairul Saleh *kek*, entah Doktor Bandrio. Tapi Bung Karno tidak mau, “saya menghormati Bung Hatta”, jadi dikosongkan.

Pada waktu Pak Harto mengangkat yaitu Sri Sultan, ditunjuk sebagai payung saja, akhirnya Sri Sultan mengerti tidak mau lagi dipilih, kemudian dipilih Saudara Adam Malik, tapi tidak dapat pekerjaan yang jelas. Jadi, apa tugas Wakil Presiden itu? Oleh karena itu Saudara-Saudara, kalau ditanya ini memang pelik sekali. Saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya Wakil Presiden itu adalah pembantu Presiden. Sebab dalam konflik antara Pak Harto dengan Adam Malik, ada pernah konflik, bahwa Pak Adam Malik merasa boleh mengeluarkan ini, ini, ini, karena dia bertanggung-jawab kepada MPR, dibantah oleh Pak Harto dengan menggunakan Pasal bahwa Wakil Presiden itu pembantu daripada Presiden. Bunyinya begini, ini

Pasal 4:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang”.

Dalam melaksanakan kewajiban ini Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. *Dus*, Wakil Presiden sekedar pembantu sama dengan Menteri. Menteri juga pembantu, tapi bedanya bagaimana antara Menteri sama Wakil Presiden. Menteri dipilih oleh Presiden sendiri, Wakil Presiden dipilih oleh MPR, itu saja bedanya.

Jadi, Saudara mengerti. Oleh karena itu maka Pasal 6 ini adalah, memang pasal yang bisa kita tafsirkan segala macam, tapi yang pokok itu dulu. Secara historis interpretasinya dimaksud mencegah jangan sampai Jepang bisa menjadi Presiden, yaitu *ala matsuko*. Nah, kalau Wakil Presiden bagaimana? Jepang-nya marah pada waktu itu, ya sudahlah kalau Wakil Presiden tidak apa-apa, begitu katanya.

Tapi sekali lagi Saudara-Saudara ini adalah penjelasan yang bukan primer. Penjelasan yang saya dapat dari sumber-sumber primer. Tapi saya sendiri tidak ada dalam hal itu. Jadi, Saudara Luthfi, pertanyaan Saudara memang penting sekali, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa masalah konflik itu sering terjadi. Juga nanti kalau sudah ada pertanyaan di sini dari saudara lainnya, yaitu yang mengatakan umpamanya masalah Saudara Luthfi sudah. Terus ada yang tanya, yaitu, oh ya, sistem parlementer.

Saya pada prinsipnya tidak keberatan, apakah itu tidak ada hubungan dengan negara kesatuan? Tidak. Yang ada hubungan dengan negara kesatuan itu bahwa kita harus berpegang kepada satu negara kesatuan yang ada provinsi-provinsi. Tapi sistem pemerintahan yaitu bisa presidensiil, bisa parlementer. Kalau Saudara tanya bedanya bagaimana Pak? Bedanya kalau presidensiil itu, Presiden yang bertanggung jawab, tapi kalau parlementer yaitu Presiden *can do no wrong*. Jadi, hanya Perdana Menteri yang anu..., tapi *has nothing to do* dengan masalah-masalah ini.

Masalah sebetulnya yang saya ingin kemukakan dalam hal ini yaitu bahwa pikiran Pak Pomo yaitu *continental philosophy* dari negara konstitusi, plus Jepang yaitu *dai ichu* itu. Ketiga yaitu, *manunggaling kawulo lan gusti*. Tiga itu saya kira tercermin dalam MPR. Jadi, beliau sebetulnya di situ memasukkan satu pendirian bahwa Jawa itu, atau orang Indonesia, khususnya orang Jawa itu tidak kenal konflik. Konflik bisa

didamaikan, konflik apa saja. Dan memang orang Jawa itu aneh, semua konflik itu bisa diselesaikan katanya.

Maka itu kalau Saudara baca dan sekali lagi kalau kita baca pada penjelasan mengenai MPR itu, saya sering tercengang bahwa di sini dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Daerah dan Golongan-golongan. Dan pada waktu di dalam penjelasannya dikatakan siapa golongan itu. Golongan itu adalah nomor satu yaitu Badan Koperasi, nomor dua adalah Sarekat Pekerja dan lain-lain badan kolektif, *what is that?* Jadi, pada waktu Bung Karno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1959, dia juga tanya sama kita semua, ini tanyakan apa artinya ini?

Nah, di sini Prof. Djokosoetono dia bilang, ini Pak lebih baik dinamakan karya, jadi kalau partai politik ini mempunyai politik. Ini ada anggota-anggota itu punya fungsi, fungsi apa? Kamu punya fungsi produksi yaitu tani, kamu punya produksi dalam pabrik yaitu buruh, kamu punya fungsi sebagai penjaga negara yaitu polisi dan tentara, kamu punya fungsi sebagai intelektual, kamu punya fungsi... *Dus*, Pak Djokosoetono kemudian dengan istilah fungsional yang kemudian oleh Yamin dikatakan itu bahasa asing, lebih baik dinamakan Karya.

Sekarang Golongan Karya itu asalnya dari situ, tapi siapa karya ini? Jadi, kalau sudah ada pemilu partai politik dapat. Di mana karya? Pada waktu itu ada usul *dwi tojos* yaitu boleh milih dua kali yaitu saya sebagai *political animal* memilih partai apa *tojos* ini, saya sebagai fungsi, fungsi saya apa? Kalau saya menganggap sebagai pedagang *tojos*, yang pedagang. Kalau saya menganggap saya intelektual *tojos*, intelektual.

Jadi, nanti ada dua parlemen. Parlemen partai politik, parlemen fungsional, ini *bicameral system*. Tapi Pak Soepomo, yang ini nanti, *dus* bisa komplit memuat semua di dalam MPR itu ditambah dengan daerah. Nah, kalau daerah itu bisa sebagai wakil daerah yang menjadi Senat yang tidak boleh banyak *owner*-nya tapi itu nanti bisa *bicameral system*. Saudara-Saudara menafsirkan ini karena ini dilema yang besar sekali.

Akhirnya Bung Karno yang pada waktu itu tidak senang kepada multipartai sistem, dia kemudian setuju dengan idenya Pak Soepomo yaitu supaya sekarang ini partai-partai tidak boleh mengurus golongan fungsional. Maka itu partai tidak boleh. Mana ini buruh, mengapa mesti ada buruh marhaenis, ada buruh Islam, ada buruh komunis, buruh ya buruh, tani ya tani. Jadi semua dimasukkan di dalam Dewan Nasional atau DPA, kenapa dimasukkan DPA? MPR belum berdiri.

Jadi, itulah Saudara-Saudara, karena Bung Karno pada waktu itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa, dia bisa menjalankan itu. Jadi, kalau Saudara kemudian tanya sama saya, ya bagaimana sekarang ini kembali kepada sistem apakah ini parlementer atau presidensiil, terserah. Saya hanya, *I have open mind*. Sebab pada waktu kita menjalankan kabinet parlementer, kita bisa menyelesaikan macam-macam perjuangan. Kita bisa membatalkan KMB, kita bisa membatalkan ini, kita bisa mengatasi. *Thus, we can do that*. Cuma karena waktu kembali ke Undang-Undang Dasar harus presidensiil, Nah inilah kemudian Bung Karno itu memanipulir dia menamakan Manipol tapi sebetulnya manipulasi sedikit-sedikit, tapi manipulasinya Bung Karno terang-terangan dan dia selalu dikritik. Kata dia bagaimana saya harus membentuk ini, membentuk ini, tapi MPR baru dibentuk, yaitu setelah dia mengetahui hal-hal ini, MPRS. Nah, inilah Saudara, saya ingin mengemukakan bahwa kalau kita *dus* sekarang berdiri kepada Undang-Undang Dasar, Saudara akan mengalami itu semua dan Saudara menyelesaikannya yaitu dengan cara macam-macam, bisa ala Bung Karno, bisa ala Pak Harto.

Pak Harto karena menganggap bahwa sekarang ini yaitu dwi fungsi itu penting memperkuat kedudukan tentara, tentara dimasukkan. Sehingga banyak sekali, tapi dimasukkan, padahal di dalam Undang-Undang Dasar tidak ada tentara. Maka itu terus sebetulnya pada waktu Pemilu tahun 1955 tentara ikut *aktif kiesrecht*, tapi pada waktu itu karena pada waktu itu ada gejala-gejala bahwa ada tentara yang bisa memilih DI atau memilih PKI, kemudian kita bersepakat dengan Pak Nasution, Pak Yani, sudah jangan milih, kita kasih jatah. Pak Juanda mengusulkan jatahnya yaitu 10%, Saudara Nasution mengusulkan 50%, akhirnya datang kepada tengah-tengah 33,3%. Tapi saya katakan itu kebanyakan, tapi tidak mau mereka, sudah, diam saja, kita mau. Inilah Saudara-Saudara kenapa tentara itu dimasukkan dalam Golongan.

Jadi, Golongan, golongan apa dan apa fungsinya? Penjaga keamanan. *Lho*, tapi keamanan rakyat *kan* juga rakyat. *Dus, you come again to difficult situation*. Maka itu saya mengusulkan sudah begini saja, lebih baik tentara sekarang boleh memilih. Siapa yang dipilih? Terserah. Milih PPP *kek*, milih PDI *kek*, milih Golkar *kek*, milih saja. *Lha* kalau tidak mau, ya bikin partai sendiri, partai tentara, pilih sendiri, apakah nanti dapat tempat atau tidak saya tidak tahu. Jadi, saya kira Saudara-Saudara, ini usul saya untuk mencegah jangan sampai Golongan itu di-*dodrol-dodrol*-kan.

Ini Saudara yang saya *anukan*, yang kemudian Saudara Abdul Khaliq ya tadi tentang itu. Saudara Seto tentang transformasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 belum jelas. Memang tidak bisa jelas Saudara-Saudara, karena interpretasinya ini tergantung kepada masing-masing dan kalau ada nanti ada perbedaan interpretasi harus didamaikan dan di dalam mendamaikan itu sekalipun namanya musyawarah dan mufakat, biasanya yang kuat yang menang. Inilah jadi realita politik yang berbeda dengan realita apa yang kita adakan.

Kemudian ada pertanyaan yaitu apa yang mendasari sebetulnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu tadi bentrok antara tiga ideologi; Pancasila, Islam, sama *crypto-comunisme* itu. Itu yang menyebabkan. Sehingga pada waktu Bung Karno mendekritkan itu dengan dukungan daripada partai-partai dan dukungan dari ABRI, kemudian dia menghadapi kesulitan, *how to implement* Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya tidak ada contohnya. Maka itulah kemudian beliau mengemukakan segala macam pikiran-pikiran itu.

Kemudian ada yang tanya yang terakhir Prof. Soedijarto, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan memang mencerdaskan. Salah satu tugas memang mencerdaskan rakyat, dan mencerdaskan rakyat itu kemudian ada pasal mengenai pendidikan, di situ ada kebudayaan, maka itu kemudian namanya bukan Departemen Pendidikan tapi juga Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau Saudara melihat itu adalah memang maksudnya supaya kebudayaan itu, yang dikatakan daerah-daerah mempunyai kebudayaan regional, tapi kebudayaan nasional itu adalah titik-titik tertinggi dari kebudayaan-kebudayaan regional itu tadi.

Ini adalah sudah terang kemudian anda tanya yaitu bagaimana Pasal 33 atau pelaksanaannya, tergantung pada menteri-nya Saudara-Saudara. Tapi menteri-nya mesti dikontrol oleh DPR.

Oleh karena itu, mesti *dus* ada satu kerjasama yang baik antara DPR dengan menteri-menteri itu. Saudara mengetahui, pernah Pak Priyono menjadi Menteri P dan K dan Pak Priyono mendapat cap sudah, *wah* ini cap Murba ini begini, begitu. Pak Daud Yusuf pernah menjadi Menteri P dan K macam-macam apa itu soal yang dikemukakan. Jadi, saya tidak bisa memberi tahu. Itulah dinamika antara eksekutif dan legislatif. Yang penting ialah bahwa jangan sampai eksekutif itu memegang satu *commanding position*,

tapi juga jangan sampai legislatif memegang *commanding position*, tapi dua-duanya supaya dijalankan.

Kemudian ada pertanyaan yaitu bahwa sebetulnya MPR itu anomali. Yaitu tadi. Kalau saya, saya tanya sama Pak Pomo. Pak Pomo, ini MPR, gado-gado ini sebetulnya. Ini jangan sampai marah ya Saudara-Saudara. Tapi pada suatu waktu ada pertentangan antara Ketua MPR dengan Presiden, barangkali Saudara tidak tahu, barangkali tahu. Yaitu pada waktu Pak Nasution melarang Presiden Suharto mau pergi ke Tokyo. Pada waktu itu kemudian Presiden berkata bahwa *unter geordnet* Presiden kepada MPR, tapi penafsirannya Pak Nasution, MPR itu yaitu Badan Pekerja atau Pimpinan yang terdiri dari lima orang itu. Pak Harto berangkat saja, sebab ada yang bisiki pada Pak Harto bahwa itu tidak betul. Memang Pak Harto itu *unter geordnet* kepada MPR, bukan kepada Ketua, bukan kepada Badan Pekerja.

Jadi, dengan begitu beliau pergi sehingga pada waktu beliau kembali *geger*, dan pada waktu itu saya diminta satu pendapat, bagaimana soal ini. Ya, antara dua orang kuat. Jadi, saya juga harus hati-hati. Tapi meskipun hati-hati saya harus tidak membenarkan Pak Nasution. Saya katakan; Nas, kamu salah, mestinya kamu panggil sidang MPR, laranglah Pak Harto berangkat. Ya itu tapi lama. Ya memang. Demokrasi itu lama. Tapi Pak Harto berangkat saja urusan yang macam-macam pada waktu itu.

Jadi Saudara, inilah sebetulnya yang harus kita perhatikan. Memang demokrasi itu memerlukan waktu, tidak bisa cepat-cepat. Oleh karena itu soal-soal ini perlu saya kemukakan.

Saudara Hafiz yang terakhir tanya yaitu bahwa Maklumat Wakil Presiden yaitu kemudian ditafsirkan oleh orang-orang bahwa sebetulnya itu kudeta, sehingga Bung Hatta agak gelisah. Memang, malah Bung Karno pada waktu itu mengkritik bahwa sebetulnya Maklumat X itu penyelewengan. Waktu Bung Karno bilang begitu saya datang; Bung, ini ya... apa sih, Bung Karno waktu itu *kan* ada. *Lha* kok Bung Karno diam saja. Iya, waktu itu saya di luar kota *Cak. Oala...* ini karena anu bentrok sama Bung Hatta. Jadi Bung Hatta juga bilang sama saya, "Hai, Roeslan bagaimana itu Bung Karno. Saya dijepit lagi antara dua raksasa ini".

Jadi pada waktu itu saya bilang begini; Bung Hatta sudahlah, toh sudah selesai, mau diapakan lagi. Dan ternyata Bung Hatta pada waktu bisa menyelamatkan jalannya republik ini menghadapi tentara Inggris pada waktu itu. Nah, Bung Karno saya katakan; Sudah Bung, jangan pakai ngadu saya dengan Bung Hatta. Aku enggak ngadu ya. Begitulah buktinya saya nanti kejepit. Saya ini dua-dua saya hormati, tapi kalau saudara dua berkelahi jangan ngajak saya. Nah itulah, saudara soal *personalities* di dalam politik.

Jadi saya harap Saudara sekarang ini juga harus hati-hati. Yaitu saya tahu bahwa Ketua Saudara, Ketua Umum ini kadang-kadang bicaranya *sa enae' dewe' gitu* ya. Tapi kalau saya ketemu sama dia kalau *ndak sa enake dewe' ya sa enae'* siapa. Apalagi Presiden sekarang, keliling saja ke mana-mana. Kalau ketemu saya, saya panggil; Saudara Presiden. *Eeh Cak*, jangan panggil saya Presiden, aku tetap Gus Dur. Ya... tapi kamu Presiden. Masa *nerima* saya jam setengah sepuluh malam. Presiden apa itu. Tapi saya mengerti dan itu malam Jumat, Jumat Kliwon.

Jadi pada waktu saya, Frans Seda dengan lain-lainnya menghadap sama dia, dia bilang; Saudara Gus Dur bagaimana sih, ini malam Jumat. Oh...ya, malam Jumat ya *cak*. Iya, dan saya tahu bahwa bapakmu itu sama Kyai Wahab Hasbullah kakekmu itu selalu mengajarkan saya, yaitu kalau malam Jum'at mesti baca surat Yasin. Gus Dur itu memang bukan main, terbuka, *ngomonge sa ena'e dewe'*. Nanti kalau ditanya; kenapa

kamu membubarkan Departemen Penerangan, kenapa kamu membubarkan Departemen Sosial, kenapa kamu tidak membubarkan Departemen Agama?

Nanti dulu, *Cak*, nanti dulu *Cak*. Terus terang, saya juga kadang-kadang saya hormat dengan cara berpikirnya, tapi saya katakan; baik, saya setuju alasan-alasanmu, tapi kalau ini mempunyai satu *historische* fungsi, coba *dong*. Begitu juga DPR, jawabnya apa? *Prek*. Jadi saya pikir, Gus Dur ini apa. Tapi Bahasa Inggrisnya begini dan ternyata dia pada waktu keliling itu sekalipun saya kritik; kamu itu bagaimana? Akhirnya toh dia bisa menyelamatkan yaitu Aceh. Oleh karena ASEAN tidak mau mengakui Aceh. Sekarang Aceh kejeput, saya bilang; Gus Dur, sudah *pergi-o* ke Aceh. Nanti dulu, nanti dulu, ke Ambon dulu, *gitu*. Makanya itu sekarang dia ke Ambon.

Tapi Saudara-Saudara, lepas daripada ini semua, saya selalu melihat *it depend on personalities*. Jadi, saya selalu menganjurkan jangan melihat kepada ini saja, *niet wat geschreven is*. Seperti dikatakan oleh Pak Soepomo juga di *geistlichen hintergrund*; apa itu semua. Kalau kita kembali lagi kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu memang itu adalah satu keseimbangan yang bagus sekali. Apalagi Pasal 3 yang berbunyi; Dengan berkat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Pada waktu saya katakan sama Bung Karno sama Bung Hatta; wah ini hebat. Kenapa hebatnya? Ini adalah *pre destination* yaitu takdir tapi juga ada *free will* yaitu manusia, takdir sama ikhtiar disatukan. Hebat itu. *Oh*, kamu lihat begitu? Oh iya, saya lihat begitu. *Masa* saya maki-maki sama orang tua. Akhirnya dua orang itu senang sama saya. Kenapa *Jakarta Charter* dicoret? Nah, itulah kemudian dia berkata sama saya, *Cak*, kalau kita tidak mencoret yang beragama Islam itu tadi, nanti macam-macam.

Tapi, di situ dikatakan bahwa waktu Bung Karno kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dia datang pada diktum di dalam konsiderans dia berkata, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, *Jakarta Charter* merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga dengan itu Bung Karno mengakui adanya *Jakarta Charter* itu, dan pada waktu itu istilahnya adalah kesatuan.

Dan pada waktu kita sudah datang dengan rumusan itu. Saya ditugaskan oleh Sidang Kabinet dan sidang lain-lainnya pergi ke golongan-golongan Khatolik sama Islam. Pada waktu Pak Kasimo, itu dia bilang, Pak Roeslan ini kok kesatuan, masa *Jakarta Charter* kesatuan, *ndak* bisa, kaum Khatolik *ndak* bisa terima. *Waduh*, ya... apa ini.

Tapi waktu saya pergi ke orang Islam, setuju, wah bagus ini *Cak*. Saya laporkan Pak Yamin, hebat sekali sebagai ahli bahasa, *Cak* kalo begitu ganti saja, bukan kesatuan tapi rangkaian kesatuan. Apa itu Yamin, artinya? Sudahlah, rangkaian bunga melati, jadi kalau kamu nanti pergi ke Pak Kasimo, ceritakan; Bukan kesatuan Pak, rangkaian kesatuan, kesatuannya anu... Nah, nanti kalau kepada Islam kamu bilang, rangkaian kesatuan. Bung Karno bilang, *Ayo cak*, kamu jalankan semua. Saya.... Pak, apa itu, Pak Kasimo, *meniko* Pak Kasimo, wong *jowo* dia, *meniko ngaten sak' meniko dados* rangkaian". Ooo..... rangkaian, *dados mboten* satu..., *mboten, dados* rangkaian bunga melati. Setuju dia. Wah... Wah, waktu saya datang ke golongan Islam, Pak Idham Khalid dan sebagainya dia kata; *Cak*, apa itu? Ini rangkaian kesatuan. Setuju, setuju. Sudah setuju, teken saja sama Bung Karno.

Jadi Saudara, sampai sekarang, menerjemahkan rangkaian kesatuan dalam bahasa Inggris sulit sekali. Orang Inggris bingung. *What is that, what is that?* Sudah *endak* usah diterjemahkan. Tapi yang penting ialah bahwa Bung Karno mengakui sebagai Panglima Besar dan sebagainya, sebagai yaitu yang menjalankan itu bahwa *Jakarta Charter* adalah juga mempunyai pengaruh kepada Pancasila kita.

Saya kira inilah yang ingin saya kemukakan pertanyaan Saudara Hafiz yang tanya 35, 25 tahun saya datang di ITB katanya dan saya masih tetap muda seperti dulu, apa rahasianya? *Lho*, saya ini masih 40 tahun Saudara, cuma plusnya banyak, plus 45. Kalau Saudara tanya kepada saya; Pak apa sebetulnya rahasianya? Bahwa semua itu saya kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Asal kita semua saja jaga kesehatan kita, jaga kita punya kata-kata, jaga kita punya perbuatan, olah otak, olah pikiran, olahraga dan olah jiwa. Asal tiga itu dapat kita laksanakan, saya kira berdoa dengan syukur *alhamdulillah* mari kita bisa dapat memberikan pikiran-pikiran ini.

Saya kira Saudara Ketua cukup ini saja.

#### **19. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Sekaligus saya mohon kesediaan rekan-rekan mungkin waktunya tidak bisa persis pukul 13.00 kita selesaikan, agak molor. Dan berikutnya kami persilakan Pak Pranarka, dan sekaligus barangkali ada pertanyaan, kenapa masalah teritori tidak ada dalam UUD yang tadinya ditujukan kepada beliau, silakan disampaikan.

Terima kasih. Silakan Pak.

#### **20. Pembicara: Dr. Pranarka (Pakar)**

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Perkenankan saya menyampaikan beberapa jawaban yang untuk diri saya, tetapi mungkin juga saya merasa perlu *nimbrung*, apa ini, beberapa komentar.

Pertama, mengenai sentralisasi dan desentralisasi sebagai hal yang penting di dalam memahami situasi ini. Saya kira memang demikian. Sentralisasi, desentralisasi mungkin bisa ditambah dengan perbedaan antara persatuan atau *unity* dan *uniformity*. Karena kadang-kadang kita mau mempertahankan *unity* atau *unity* menjadi nilai, tetapi aktualisasinya menjadi uniformisasi. Sedangkan *unity* itu bisa uniformisasi, bisa bukan uniformisasi.

Jadi, membedakan antara nilai dengan aktualisasi atau struktur itu menjadi penting sekali. Persatuan itu strukturnya bisa sentralisasi, bisa desentralisasi. Apa yang menentukan itu? Itu adalah kriteria-kriteria kontekstual yang sebenarnya ada. Mungkin nanti lalu ada kaitannya dengan federal tapi pada saatnya nanti ada pertanyaan tadi mengenai negara federal dan segala itu, bagaimana hubungannya.

Kedua, apakah dalam revolusi industri ketiga ini apa masih relevan? Saya kira kalau kita memahami globalisasi-globalisasi, saya kira esensinya adalah *changes* dan *power*. Dalam globalisasi itu masih terjadi perkumpulan kekuatan-kekuatan. Ada kekuatan global besar, ada kekuatan-kekuatan yang tertinggal, ada kekuatan-kekuatan, ini ada memang kompetisi bercampur mencari kemenangan masih di dalam pola itulah.

Jadi, saya kira globalisasi juga merupakan suatu proses adu kekuatan yang masih terjadi. Kalau itu kita asumsikan sama dengan juga revolusi industri kedua, masih sama. Imperialisme dan segalanya juga masih ada kelanjutan-kelanjutannya, dan ada kelanjutan itu. Menghadapi itu saya kira kalau kita baca ini semua bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi, kita tidak juga mau dimakan oleh globalisasi kemerdekaan, kemanusiaan dan segalanya ini masih sangat relevan.

Jadi, saya kira semuanya masih mempunyai relevansi. Misalnya saja alinea kedua itu, ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Pasti pada waktu itu konteksnya imperialisme penjajahan yang kita usir, negara merdeka, sekarang situasinya lain. Mungkin bisa dikatakan sekarang kita menghadapi pintu gerbang kedua

di mana negara yang sudah merdeka itu menghadapi lingkungan yang baru dan tetap harus seperti ini, tetapi di dalam lingkungan berbeda.

Demikian juga saya kira dua faktor sejarah yang bagaimanapun menentukan sejarah ini yaitu faktor Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, faktor *the Almighty* dan faktor manusianya. Itu juga tetap merupakan hal yang yang kita pegang sampai sekarang.

Kemudian yang penting sekali tentu saja alinea empat itu. Di sana saya kira untuk menghadapi globalisasi, revolusi industri ketiga dengan permasalahan terutama kemungkinan-kemungkinan yang negatif, kemungkinan-kemungkinan adanya penjajahan baru di dalam globalisasi ini.

Itu semua saya kira menjadi penting sekali, bahwa negara kita ini harus melindungi tetap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum artinya kekuatan menghadapi itu *kan* dasarnya adalah kekuatan dari dalam sendiri, dari dalam. Kalau semu, ya seperti kemarin, kita hancur, kita runtuh. Tetapi kalau kesejahteraan, perlindungan rakyat, tumpah darah kemudian juga kecerdasannya dan segalanya itu dan tentu amat penting sekali, makin penting ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jadi, sekarang ini perjuangan luar negeri juga menjadi hal yang sebenarnya harus menjadi makin menyala. Bahwa tata dunia baru yang berwajah kemanusiaan yang adil dan beradab katakanlah begitu, itu juga menjadi perjuangan kita. Jadi, kita ini juga ada kadang-kadang terperangkap menjadi terlalu *introvert*. Tetapi ini semua untuk menghadapi itu saya kira kalau ditanya sebagai nilai masih tetap relevan dan nilai-nilai itu. Masalahnya tentu saja bagaimana nilai terjabarkan di dalam struktur, metode, dan organisasi. Di sana pilihan-pilihannya. Tetapi sebagai nilai, saya kira masih tetap hidup dan sebagai perjuangan internasional atau perjuangan global kita, ini masih menjadi konsepsi dasar yang bisa dipegang untuk dijabarkan. Ini Mas Theo lebih tahu mengenai masalah-masalah ini. Tetapi kalau orang mengatakan bangsa Indonesia belum mempunyai konsepsi menghadapi globalisasi, saya kira sebenarnya konsepsi kita secara fundamental adalah Pembukaan ini, dan saya kira ini masih relevan.

Mengenai yang merasa beruntung. Ya ini kalau saya bicarakan nanti, nanti apa ini, meminta waktu terlalu panjang. Tetapi asumsinya pasti ada kekuatan-kekuatan eksternal yang, ya dalam analisa *security* di mana-mana itu *kan* selalu mengatakan *potential threat* ini itu, ini itu. Saya kira ada, saya kira yang melihat kita sebagai ancaman, sekurang-kurangnya sebagai hambatan.

Ada juga mungkin yang khawatir kalau Indonesia ini menjadi negara yang kesatuan, lalu ekonominya maju, besar, kuat dan segalanya itu *kan* implikasi-implikasinya ada. Jadi, kita bisa mengasumsikannya, artinya kalau lalu sudah nanti, siapa, apa dan segalanya itu, itu tentu saja harus penemuan faktanya, Nah, ini sudah bidang intelijen mungkin yang harus bergerak. Tetapi di dalam perkembangan internasional dan transnasional sekarang ini, saya kira sikap-sikap seperti itu ada, dan kita bisa mengasumsikan ada sebab saya kira..., luluh lantaknya sistem kita akhir-akhir ini *kan* juga karena faktor dari luar. Entah itu bisa kepentingan politik, kepentingan ekonomi, bisa kepentingan militer dan segalanya. Apalagi posisi Indonesia di tempat yang silang, strategis itu, saya kira pasti ada yang menginginkan sekurang-kurangnya Indonesia ini jangan sampai menjadi hambatan. Dan supaya tidak menjadi hambatan harus selalu dikasih faktor *trouble*, itu saya kira itu dari segi teorinya saja. Tetapi dari segi, kemungkinan-kemungkinan yang lebih *approvable* faktual, ya kita juga sebenarnya bisa mempelajari itu saya kira dengan beberapa.



Kemudian, kalau boleh saya, sebelum ke Pak Khaliq, karena tadi ada sistem Parleментар, soal Presiden dan segala, saya mau *nimbrung*. Saya sendiri merasa kalau ini sistem parlementer, saya sendiri memang merasa mungkin sistem yang ada sekarang masih baik dengan ada MPR, Presiden dan DPR. Saya, yang ingin saya sampaikan adalah hal ini, khusus mengenai Presiden itu. Karena tadi sudah disampaikan tafsirnya. Pasal 6 itu tetap saja tidak diapa-apakan, akhirnya tafsir dinamik itu terutama soal-soal ini adalah di dalam dinamika-dinamika politik yang *real* di dalam masyarakat. Oleh karena itu, itu akan ketemu.

Tadi saya melihat hal tersebut terutama dalam konteks sekarang adalah prinsip-prinsip yang sifatnya kultural, tetapi dalam segi Presiden mungkin saya mulai berpikir atau cenderung berpikir dengan ada MPR. Tetapi MPR-nya itu ya, sudah yang ini jadi politik dan daerah. Utusan Golongan itu mungkin yang harus hilang. Tetapi daerah itu yang harus di sana jadi dua komponen.

Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya mulai tertarik memikirkan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebenarnya dalam hal ini saya berpikir mungkin Presiden bisa dipilih oleh rakyat secara langsung, DPR juga dipilih rakyat secara langsung. DPR dipilih rakyat, basisnya adalah partai-partai politik dan ini menjadi DPR, Presiden dipilih oleh rakyat basisnya adalah perorangan dan partai politik. Dapat saja, dari partai politik dari mana, tetapi basisnya perorangan dan mempunyai mekanisme sendiri daripada itu. Pemikiran saya ini adalah di atasnya itu DPR itu bagaimanapun nanti menjadi lembaga secara institusi menjadi lembaga pengawas, lembaga pengawas, DPR. Presiden lain. Sebab sekarang ini bagaimanapun masih selalu akan ada usaha, saya tidak akan mengatakan, tapi mungkin istilah yang paling jelek adalah kolusi politik antara eksekutif dan legislatif. Ini masih selalu menjadi cara untuk bisa direkayasa. Sedangkan kalau itu menjadi seperti itu, kolusi politik itu tidak bisa direkayasa. Tidak perlu harus bertentangan, tetapi yang satu mempunyai mekanisme sendiri langsung, yang satu langsung. Peraturan mekanismenya apa, harus disetujui berapa provinsi, apakah dananya juga harus ada, seperti di tempat lain dana dan segalanya itu, pasti bisa menjadi aturan-aturan yang tetap. Sebab memang harus dijaga.

Ini yang memang dari pemikiran-pemikiran mengenai hal ini maupun politik kita ke depan, yang mengkhawatirkan. Tapi mungkin tidak perlu dikhawatirkan, tapi mengkhawatirkan adalah politik akan amat ditentukan oleh uang. Ini masalah ke depan. Politik akan amat ditentukan oleh uang, *can we escape* dari itu atau kalau tidak, tidak tahu. Di Amerika pun *kan* demikian itu karena si calon presiden dari Demokrat. Demokrat itu yang apa ini wanita itu kan masalahnya itu, di sana juga begitu. Di sini di samping yang *so called money politic* segala itu, sehingga semua ini *kan* bisa pilihan presiden langsung ini bagaimana. Tapi kalau saya, dari segi hubungan legislatif sama eksekutif, ini lebih baik begitu sehingga DPR per-institusi itu menjadi pengawas, basisnya partai-partai politik. Presiden lebih perorangan mungkin satu paket dengan Wakil Presiden bisa dari partai politik juga, tapi mekanismenya lain, dan mungkin tidak perlu bersamaan pemilihannya. Jadi saya malahan memikir seperti itu, supaya hubungan legislatif itu tidak selalu terperangkap kepada rekayasa kolusi-kolusi politik yang ada. Tetapi lalu masih ada MPR di atasnya, ini penting sekali kalau ada perbedaan.

Kemudian hal-hal normatif di dalam Batang Tubuh yang bisa masuk, dalam Penjelasan yang bisa masuk, sebenarnya mungkin agak banyak yang saya pikir ya, ada beberapa saja, sebagai contoh, sebagai contoh mungkin karena saya ini mempunyai perhatian yang sama dengan Pak Soedijarto, jadi mungkin mulai dari Pasal 32 itu. Jadi,

kalau di pasalnya itu *kan* cuma kebudayaan, tetapi saya kira penjelasan Pasal 32 itu merupakan hal yang bagus sekali terutama mungkin yang kalimat ketiganya.

Jadi usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Seperti ini *kan* mempunyai prinsip, prinsip kebudayaan yang penting, prinsip keterbukaan tetapi selektif. Jadi, sejauh itu yang dapat memperkembangkan dengan tidak menolak bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkokoh. Jadi, filternya itu ada, tetapi terbuka. Jadi, daripada hanya seperti pasalnya yang di depan, misalnya inikan rumusan yang bagus.

Juga mungkin rumusan-rumusan tentang DPR terutama berkenaan dengan keuangan. Jadi, bab hal keuangan itu di sana *kan* itu sekali artinya Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai posisi yang penting sekali dalam soal ini, dalam keuangan. Misalnya oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat itu untuk menentukan nasib sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain sebagainya harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah dilakukan, tapi hal-hal di sini disebut harus itu supaya menjadi jelas.

Juga mungkin dalam konsep persatuan-kesatuan itu bisa misalnya saja ini untuk memperjelas negara atau sistem kesatuan atau negara kesatuan, itu bisa misalnya saja, negara yang mengatasi segala golongan, perseorangan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, misalnya. Mungkin lebih memperjelas ya, hal-hal itu, kalau tidak lebih mempersulit. Tetapi penjelasan bahwa mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan saya kira menjadi penting karena tidak bisa masuk kepada negara yang totaliter dan segala *kan* ada di situ. Demikian juga tentang tidak kekuasaan semata-mata.

Jadi ada beberapa, tapi *monggo* saja, tapi saya rasa sejauh itu dapat dan sejauh itu perlu, mungkin ini yang perlu kembali lagi kriterianya di sana. Tetapi ada, ada yang bisa dimasukkan walaupun mungkin tidak banyak sekali. MPR, DPR sudah. Lalu kemudian mengenai transformasi. Dan sebenarnya transformasi dari Pembukaan ke Batang Tubuh, *lha* ini memang permasalahannya di situ dan memang ada permasalahan khusus untuk kita, karena justru Pembukaan itu bersifat nilai-nilai. Seperti juga misalnya Pancasila adalah ideologi yang *base on values*. Kalau ideologi itu seperti kapitalisme, komunisme dan segalanya atau fasisme, *dus, wealth based ideology*. Ideologi yang dibasiskan pada pada kekayaan maka itu sudah di dalam ideologi itu *built in* di dalamnya metode dan organisasinya. Pasar misalnya saja, atau kemudian kalau komunisme ya, partai komunisnya, dan segalanya. Tetapi, di dalam Pancasila ini *values*.

Jadi, kita memang harus mencari, strukturisasi itu harus kita cari terus menerus. Ini baik, supaya kita tidak terperangkap dalam struktur, tetapi memang memerlukan pemikiran-pemikiran supaya kita betul-betul bisa menemukan struktur-struktur itu. Hal ini menjadi penting, misalnya saja dalam soal ekonomi malah menjadi penting sekali. Seberapa jauh kita itu, kita *kan* maunya untuk kemakmuran rakyat, ekonomi kerakyatan dan sebagainya, bagus saya setuju sekali semua itu. Tetapi *kan* ini harus dilaksanakan kalau itu sebagai nilai. Oleh karena itu kita perlu memandang misalnya saja pasar atau kapitalisme. Konsep pasar. Konsep pasar itu bisa sebagai konsep ideologi atau konsep teknis. Mungkin kita hanya boleh memandang pasar sebagai konsep teknis, sebagai alat. Tetapi kita untuk mewujudkan ekonomi nasional pun tidak bisa lari dari masalah pasar sebagai mekanisme teknis.

Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin perlu sekali dicari dan perlu sekali menjaga jangan sampai, struktur menjadi nilai. Ini penting sekali. Kalau struktur sudah menjadi nilai maka di sini bisa menjadi beku. Lalu terjadi distorsi. Ini sama dengan distorsi fungsi menjadi peranan. Karena TNI mempunyai peranan untuk mengamankan dan karena situasi kita kacau, fungsi untuk menjaga keamanan karena situasi pada waktu katakanlah yang lalu kacau maka fungsi ini penting sekali. Karena fungsi ini penting *kan*, lalu ada peranan. Tetapi kalau peranan sudah menjadi fungsi, di situ terjadi distorsi, bisa jadi distorsi. Sebaliknya, lalu kita mau menghilangkan peranan, diskonstruksi peranan tapi juga mau menghancurkan fungsi. Ini juga sebaliknya..., cara distorsi yang sebaliknya. Jadi di sinilah hubungan itu penting sekali dan harus dicari. Saya kira memang dengan konsultasi-konsultasi seperti ini sampai akhirnya mencari alternatif dan bentuk yang pas soal Batang Tubuh. Itu *kan* struktur.

Kemudian penempatan Hak Asasi, saya kira setuju sekali, baik sekali dan mungkin sudah ada sebenarnya di Tap MPR sekarang, tetapi kalau mau masuk ke dalam di situ bagaimana, apakah ini Tap MPR saja, ini *kan* masalah. Sebab Tap MPR itu *kan* bisa dilihat sebagai amendemen dari konstitusi, apakah perlu dimasukkan? Kalau perlu dimasukkan, apakah ini di dalam kaitan dengan Pasal 26 apa 27, di sana lebih diperkaya dan segalanya, *monggo* saja, ini kemungkinannya. Tapi sekarang *kan* proses ke sana ada, dan ini nanti agak amat penting sehubungan dengan pertanyaan terakhir, mungkin.

Kemudian yang penting saja ini, karena nanti untuk Pak Dahlan, persatuan, desentralisasi... federalisme. Ini dari pertanyaan dari Pak Tjipno masih ya. Federalisme, kalau federalisme ini *kan* sudah isme, itu sudah sebagai federalisme sebagai cita-cita dasar, sebagai ideologi. Kita *kan* masih federal, begini, saya mau mengatakan, begini, mungkin sebagai sedikit keterbukaan. Persatuan harus menemukan nilai-nilainya, harus menemukan strukturnya. Sebenarnya apa yang dinamakan sistem negara kesatuan maupun, apa ya, negara serikat, ini yang federal, tetapi *kan* masih ada lagi yang namanya *staaten bond* ya Pak ya, kalau *ndak* salah. Jadi serikat negara-negara. Sebenarnya masing-masing itu ada persatuan-persatuannya juga. Kalau lalu mengatakan di... itu tidak ada persatuan dan bisa juga tidak, ada persatuan-persatuan. Nah, masalahnya *kan* gradasi dan politik daripada persatuan yang diperlukan.

Nah di sini, saya kira negara kesatuan tentu saja.. dan politik ini tergantung lingkungannya, tapi untuk Indonesia saya kira negara kesatuan, sistem negara kesatuan ini mempunyai *quality* yang lebih lebih unggul dibandingkan dengan yang lain-lain.

Jadi, kalau mau didiskusikan, silakan, tetapi keunggulan komparatifnya itu kita lihat mungkin dengan cara sekarang. Sebab kalau mengatakan sejak dulu kita ini RIS..., segala, mungkin, sekarang mungkin orang berpikirkannya dalam kerangka itu. Kita memakai keunggulan komparatif jadi... di federal ada persatuan, wong ada serikat namanya itu ya, lalu... kemudian bahkan di negara-negara, serikat negara-negara juga ada persatuan walaupun itu lebih, lebih anu lagi, tetapi *quality*-nya itu satu saya kira. Dan *quality* ini ditinjau dari persis perkembangan global sekarang, saya kira justru menjadi amat penting.

Dan kemudian perlu di dalam soal ini saya ingin, anu ya, memberikan catatan, seolah-olah memikirkannya itu mudah sekali, satu provinsi menjadi satu negara *gitu*, padahal *kan* mestinya tidak bisa dengan demikian. Ya ini nanti kaitannya dengan menurut hemat saya, desentralisasi adalah jawaban yang lebih baik dengan otonomi dan segalanya itu, dan mungkin nanti saya akan kemukakan juga bahwa dalam kerangka itu kita perlu juga melihat desentralisasi ini dalam kerangka global sekalian.

Sebab kadang-kadang hanya dalam kerangka *inward* kebutuhan-kebutuhan lokal bagaimana di-anu *kan*....

Maksudnya begini, apakah misalnya saja, mana ya, kalau Jawa ini sebenarnya miskin semua ya, tapi kalau Sumatera dan sebagainya. Apakah misalnya saja, Sumatera sebagai wilayah strategis ekonomi satu kesatuan begitu, lebih menguntungkan, apa tidak, daripada misalnya saja beberapa provinsi menjadi status sendiri, misalnya. Ini tidak berarti bahwa kalau begitu provinsi dilikuidasi hanya ada satu Sumatera, *ndak*, sebab ini bisa saja provinsi-provinsi itu lalu membentuk juga suatu, apa ya, semacam koordinatnya yang lebih luas. Jawa misalnya atau Kalimantan segala, sehingga lebih rasional untuk menjadi suatu basis terhadap globalisasi yang bagaimanapun harus besar, ekonominya dan kekuatannya. Jadi kalau kecil-kecil, *ndak*.

Ketiganya, mengenai federal. Ini saya mau mengatakan, jangan lupa bahwa federal yang sudah terbentuk itu *kan* dari, di samping yang sudah dikemukakan oleh Bapak Yuwono, Pak Afan ya, untuk negara kepulauan dan segalanya, tapi jangan lupa sebenarnya terbentuknya *kan* ada negara-negara sendiri lalu membentuk persatuan. Kalau RIS itu tadi sudah diterangkan, itu karena dibentuk oleh Belanda untuk *mengerjain* kita.

Jadi memang, tetapi, atau Malaysia itu *kan* sudah ada kerajaan, sultan, kerajaan dulu kemudian terbentuk. Jadi, sudah ada komponen-komponen terbentuk. Kita ini *kan* seolah-olah lalu mau membalik ini, dari kesatuan menjadi pecah-pecah. Menjadi... ini prosesnya kalau kelahiran anak *gitu* mungkin istilahnya sungsang, *gitu* ya.

Sebenarnya sudah baik-baik, kepalanya sudah dulu lahir keluar katakanlah begitu, *tau-tau* minta kakinya dulu *gitu*, jadi sungsang, *gitu*, jadi lain ya, yang alamiah itu *kan* yang... dan ada negara-negara lalu membuat perserikatan-perserikatan. Tapi ini proses yang sebaliknya.

Ini memang komparasinya belum ada, tetapi menurut hemat saya persatuan kesatuan dalam konteks sekarang desentralisasi strategis, itu mempunyai kualitas keunggulan yang lebih dibandingkan kalau kita memilih negara serikat atau serikat negara-negara, itu lebih anu lagi, dan itu kemungkinan kekuatan luar untuk membuat *divide et impera* terhadap Nusantara ini menjadi sangat mudah sekali. Itulah yang mungkin dan kebersamaan, saya kira masih tetap penting. Saya kira, ini menjadi federalisme.

Kemudian MPR sudah..., Mas Soedijarto, ini saya ingin memberikan tanggapan juga, saya setuju sekali bahwa yang kita bentuk memang bangsa. Sebenarnya kita ini *kan* rakyat Indonesia mau merdeka, kebangsaan itu ada dulu sebelum ada negara. Sebenarnya malah bangsa ada dulu sebelum negara, karena itu yang membentuk negara ini adalah bangsa Indonesia, kemerdekaannya juga bangsa Indonesia. Mengapa kebangsaan menjadi penting? Saya kira juga tadi ada masukan dari luar, tetapi juga saya kira diolah dari dalam.

Dan salah satu mungkin yang kurang banyak disadari ya, kebangsaan ini *kan* satu produk dari satu proses. Salah satu masalah Indonesia merdeka adalah masalah kedaulatan, dan ini pentingnya di alinea empat. Masalah kedaulatan adalah pertanyaan Indonesia merdeka untuk siapa, Indonesia merdeka di tangan siapa, legitimasi di tangan siapa? *Kan* persoalan akhirnya harus sampai ke sana.

Kalau mau merdeka, ada negara, legitimasi di tangan siapa, Indonesia merdeka untuk siapa? Sebagaimana tadi dikemukakan dan sebenarnya banyak sekali saya kira yang *kepengen* menjadi pemegang kedaulatan. Tadi ada bentuk republik sama kerajaan. Di situ *kan* berarti ada, ya sembilan orang. Saya tidak tahu apakah orang itu Pak Pomo

atau ada Sultan-Sultannya tetapi bahwa kedaulatan ada di tangan raja. Ini kan legitimasi ada di sana, lalu kedaulatan ada di tangan.., tapi seperti Partai Komunis saya kira *kepingin* Indonesia pada waktu itu kedaulatan ada di tangan partai komunis kekuatan komunis, dan juga macam-macam lah. Ada juga teori yang mengatakan orang Jawa itu mayoritasnya maka kedaulatan, legitimasi harus di tangan Jawa. Sebab ini lalu ada kontroversi saya hanya ingat, karena justru Ki Hadjar Dewantara itu yang mengusulkan bahasa Jawa tidak boleh menjadi bahasa nasional, lalu malahan mengusulkan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Saya kira Ki Hadjar Dewantara mengusulkan itu. Jadi, ada, ada seperti itu.

Oleh karena itu harus dicari titik temu yang paling dasar tadi. Titik temu yang paling dasar dan disitulah titik temu itu, perjuangan kemerdekaan, kemanusiaan, kebangsaan, di sana titik temunya. Dan kemudian dengan alam religius di Indonesia ini, Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi amat penting di sana. Sehingga nasionalisme kita memang penting, memang ke sana, memang kebangsaan, tetapi nasionalisme itu nasionalisme *values*. Yang menyatukan itu nilai-nilai, bukan daerah, bukan agama, bukan ideologi, bukan juga ekonomi, bukan ras tetapi *values* yang bisa menyatukan, menyatukan semua. Jadi, bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan, disatukan oleh nilai-nilai itu. Sebenarnya di sana. Tapi nilai-nilai harus diwujudkan.

Di situlah mungkin pertanyaan, mungkin mestinya Pak Roeslan ataupun nanti Pak Dahlan, ini mengenai wilayah, kok tidak menjadi, apa ini, satu hal yang di..., sebenarnya ada perdebatan di dalam BPUPKI ada soal wilayah itu, lalu ada Indonesia besar dan segalanya itu. Tetapi menurut hemat saya akhirnya secara pragmatis diasumsikan saja Indonesia, Hindia Belanda. Dan menurut hemat saya mungkin juga lalu tidak menjadi banyak perhatian masalah teritorial ini, oleh karena justru terpengaruh substansi tadi. Yang penting itu *values*, nilai dalam Pembukaan itu. Pembukaan itu *kan* ada seluruh tumpah darah tapi tidak menyebutkan, tapi yang penting di sana nilai kemerdekaan, nilai-nilai keadilan. Jadi, nasionalisme itu *base on values* lalu menyebabkan..., mungkin juga masalah wilayah itu tidak menjadi perhatian.

Kemudian saya masih mau..., yang terakhir nasionalisme, kok jadi lupa. Pembukaan Undang-Undang Dasar... Nah, tetapi di dalam situasi sekarang, ini Pak Soedijarto, saya kira memang penting, betul sekali itu, tetapi konsep kebangsaan Indonesia yang kuat sekali ini sekarang dihadapkan dengan beberapa pertanyaan dengan adanya transnasional hak asasi dan segala itu. Sebab memang orang lalu mulai bertanya, dan saya kira anak-anak Indonesia juga mulai bertanya.

Dalam paham kebangsaan, kemerdekaan kebangsaan itu sama dengan kemerdekaan individu, kemerdekaan rakyat apa *ndak*, ini *kan* sekarang ini yang dipersoalkan seperti itu. Karena di dalam alam revolusi industri kedua alam yang lalu, memang masyarakat, bangsa, merdeka, negara, itu menjadi acuan pokok. Jadi, bangsa dengan negara itu erat sekali dan itu dianggap sebagai satu personifikasi dari *power*. Nah, sekarang ini orang merasa bahwa *power* itu bagaimana pun sumber malapetaka. *Kan* begitu. Jadi ada yang mengatakan *society without power* tetapi dari lain pihak eksistensi tanpa daya, ya tidak akan bergerak, demikian *society without power* juga tidak akan bisa bergerak. Kekuasaan kekuatan penting.

Hanya di sini masalahnya tentu saja, menerangkan dan tidak cuma menerangkan. Kalau menerangkan itu banyak yang sudah menerangkan. Dulu pun sudah menerangkan. Dalam bangsa itu rakyat, rakyat itu perorangan dan individu dan segalanya itu asasinya sudah tercakup di dalamnya, tetapi mungkin lebih di dalam

pelaksanaan, perwujudan, implementasi.

Jadi bahwa dalam kebangsaan itu terwujud juga hak asasi manusia secara nyata, efektif. Ini mungkin yang harus diwujudkan, tetapi tidak berarti bahwa *go to hell* kepada kebangsaan lalu membuat sistem lain, karena sebenarnya..., kalau kebangsaan itu misalnya ras, mungkin bisa kita tidak terima, tetapi karena kebangsaan itu justru *basic values*, itu tetap relevan, hanya saya kira persis problem strukturisasi dan implementasinya. Di sana yang mungkin harus dicari dan itu juga harus dicari terus menerus.

Sebagai penutup saya kira, karena saya ingat, ini nostalgia tempat ini juga. Jadi, sama saja sebenarnya, banyak sudah kita pikirkan sekarang itu 88 dan segala, sudah menjadi perdebatan segala itu. Saya kira mungkin pelajaran sekurang-kurangnya dari saya melihat dalam soal-soal ini mungkin terutama Bapak-Bapak sekalian, harus tahan dengan masyarakat yang tidak pernah bisa sempurna, saya kira itu.

Jadi, kalau kita mau *once and for all* reformasi ini membuat semua sempurna, saya kira memang akan terbentur kepada *absurditas* juga, tetapi kalau kita siap, justru mungkin siap dengan berbagai masalah, lalu ada pemimpin-pemimpin, institusi yang selalu siap, terbuka untuk memecahkan itu, mungkin ini sistem yang baik. Saya harap perkembangan yang sekarang ini sistem itu mulai.

Kalau dulu yang menangani itu satu, kalau sekarang yang menangani *kan* bersama-sama. Cuma jangan seperti orang mengatakan, kalau dulu yang menipu satu, kalau sekarang yang akan menipu banyak. Itu juga jangan sampai terjadi demikian. Jadi, ini yang menangani sekarang banyak, lebih terbuka dan segalanya itu, mungkin saya kira prospek untuk, tafsir kreatif dan membuat konsensus-konsensus kreatif yang masih tetap sebagai aktualisasi dari *khithoh* nasional dasar, saya kira masih akan bisa dilaksanakan.

Demikian Pak, terima kasih.

**21. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Pranarka. Kami persilakan Pak Dahlan Ranuwihardjo.

**22. Pembicara: Prof. Dr. Dahlan Ranuwihardjo, S.H. (Pakar)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Tadi ada pertanyaan dari Saudara Sutjipno. Ya, terima kasih. Apa ada komparasi di negara-negara lain yang menyebut bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? Kalau yang persis sama, menurut yang baru saya ketahui itu kelihatannya tidak ada atau saya belum tahu.

Tapi yang bisa dikomparasikan dalam arti, meskipun Indonesia itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia itu tetap bukan negara teokratik. Itu bisa diumpamakan, umpamanya disamakan umpamanya dengan Malaysia. Malaysia itu dalam undang-undang dasar-nya menyebutkan bahwa Islam adalah agama negara. Tetapi itu tidak berarti bahwa Malaysia itu teokratik, tidak. Tak apa makna dari sebutan itu. Maknanya itu hanya terbatas, yaitu segala upacara-upacara kenegaraan, itu dilakukan menurut tata cara Islam. Jadi ini sebetulnya mirip dengan Inggris walaupun Inggris tidak tertulis, karena memang Inggris tidak mempunyai undang-undang dasar tertulis.

Di Inggris, gereja yang diakui oleh negara adalah gereja Anglikan. Itu tidak berarti rakyat Inggris harus menganut agama Anglikan, tidak, tapi semua upacara-upacara negara dilakukan menurut tata cara gereja Anglikan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama Anglikan. Jadi umpamanya tentara mau berangkat ke medan perang, itu diberi

doa dan berkah oleh pemuka agama Anglikan.

Kemarin baru mensyukuri kemenangan waktu perang Malvinas, yang memimpin juga pemuka agama Anglikan. Kalau persamaan dengan Iran dan Pakistan itu tidak bisa, sebab Iran itu negara teokratik dan dalam kenyataannya juga melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara ketat. Pakistan secara formil adalah negara teokratik tapi secara riilnya ya mohon maaf saja, *rada* kacau, Pakistan.

Lalu mengenai empat syarat yang Saudara Sutjipto kemukakan mengenai suatu negara demokratik yang negara hukum, itu sepenuhnya saya setuju. Yaitu pertama, tercantumkannya hak-hak asasi. Kedua, terjadinya pemisahan kekuasaan negara dalam menurut teori trias politika. Keempat adanya apa namanya, keharusan prosedur itu menurut hukum *wet matigheid van hed bestuur*. Dan keempat, adalah adanya peradilan tata usaha negara.

*Lha*, mengenai yang keempat ini saya ingin menyampaikan. Dalam sejarah peradilan Hukum Tata Negara, itu sebetulnya ada satu faktor yang sangat terkait, yang *inherent*, yaitu adanya pejabat negara yang berfungsi sebagai *ombudsman*, dan di Skandinavia, itu sebelum adanya peradilan tata usaha negara, itu lebih dulu ada pejabat *ombudsman* itu.

Fungsi dari *ombudsman* adalah, dia seorang pejabat negara yang menerima keluhan-keluhan dari rakyat mengenai tindakan-tindakan orang-orang pemerintah yang dinilai melanggar hukum, dan kemudian pejabat itu melakukan teguran kepada pejabat yang bersangkutan, karena pejabat ini mempunyai wibawa. Itu, pejabat yang ditegur itu juga, kalau memang salah itu harus memperbaiki, sebab pejabat ini langsung menegur kepada pejabat yang bersangkutan. Itu mungkin baru tingkat bawah, tingkat menengah, tapi pejabat ini mempunyai kekuasaan untuk langsung melaporkan kepada yang paling tinggi, kepada menterinya. Kemudian ini ditiru oleh negara-negara lain.

Lalu kemudian terpikir, kalau begitu diadakan saja peradilan tata usaha negara untuk menghukum pejabat yang tindakannya tidak sesuai dengan hukum, tidak *rechtmatig* atau tidak *wetmatig* itu. Nah, Indonesia kemudian meniru mengadakan peradilan tata usaha negara. Ini baik sekali. Tetapi sebetulnya untuk praktisnya, bahkan untuk menghemat, itu perlu lebih dulu diadakan *ombudsman* itu, sebab tidak usah setiap keluhan dari warga, mesti dibawa ke pengadilan, sebab dengan lapor kepada *ombudsman* ini, kepada pejabat, istilahnya apalah, pejabat penegur pejabat, pejabat negara penegur pejabat pemerintah. Ini persisnya itu. Pejabat negara, dia bukan pejabat pemerintah, pejabat negara tugasnya itu menegur pejabat pemerintah.

Jadi dengan adanya fungsi ini, tidak usah setiap laporan atau keluhan dari warga negara mesti langsung dibawa ke PTUN. Jadi seperti umpamanya polisi menangkap tanpa surat perintah menangkap. Begitu saja lalu dibawa ke pra peradilan, wah *lha* ya enggak praktis. Ya kasih *ombudsman* saja *nelpon* pada Kepala Polisi Jakarta Raya ini, ini apa-apaan anak buah mu ini enggak tahu hukum. Malu dia. Kalau dia tetap tidak ini, ditunggu dua hari tidak ada, ini lalu terus ke atas, ya enggak. Ini *ombudsman* ini orang yang punya wibawa. Untuk waktu ini di Indonesia sudah perlu, kalau perlunya perlu, tapi apa bisa ada orang yang bisa bertindak sebagai *ombudsman*.

Ya kita jangan pesimislah, coba-coba saja. Cari orang-orang pensiunan sajalah, yang punya wibawa, ya enggak, untuk menghemat keuangan negara, ya enggak, diberi saja biaya transportasi, begitu. Tapi diberi wewenang untuk menegur. Dia mempunyai staf. Jadi, ini saya pikir mengenai *ombudsman* ini juga di kalangan hukum sudah banyak timbul pemikiran. Saya pikir Badan Pekerja MPR ini perlu memberi perhatian khusus.

Kemudian saya ingin bicara khusus tentang MPR, sebab saya merasa, nasib MPR

ini kok jadi *rada* merana, begitu ya. Sampai Pak Roeslan menyebut sebagai anomali. Masak begitu sih. Mohon maaf *lho* Pak, ini bulan puasa kok saya berani-beraninya mendebat Pak Roeslan, ini *lho* baru sekarang ini *lho*, terus terang saja. Pak Roeslan ini guru saya, ya enggak. Sebetulnya ide pikiran dasar dari MPR itu adalah, kaitannya dengan kedaulatan rakyat yang ditransformasi menjadi kedaulatan negara dan kedaulatan negara itu diemban, dilaksanakan sehari-hari oleh tiga kekuasaan negara menurut teori trias politika, yaitu Badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Sampai sekarang, yang sudah diadakan pengaturannya walaupun tidak lengkap tapi sudah berjalan, MPR itu mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Presiden, karena Presiden tidak bisa diberhentikan oleh DPR, yaitu dengan jalan diadakannya Sidang Istimewa, menurut pengaturan yang tidak diatur dalam pasal-pasal Batang Tubuh, tetapi diatur dalam Penjelasan. Ini memang uniknya Indonesia ini.

Penjelasan, padahal Penjelasan ini hanya dibikin oleh seorang, yaitu Pak Soepomo, tidak sempat disahkan oleh sesuatu sidang, karena itu, apa namanya, diadakan setelah sidang tanggal 18 Agustus itu selesai, tapi Pak Soepomo enggak sempat-sempat menyelesaikan, waktu selesai sudah muncul Badan Pekerja KNIP yang mempunyai kekuasaan legislatif. Nanti di belakang ingin saya singgung. Jadi, kembali ke MPR. Jadi, MPR itu ide dasarnya adalah, dia mempunyai wewenang. Jadi, terhadap tiga badan kekuasaan. Terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, umpamanya pembicaraan mengenai *judicial review*, itu rekan-rekan dari Kadin memandang Mahkamah Agung itulah yang mempunyai wewenang *judicial review*. Ini tidak tepat, karena sama-sama merupakan lembaga yang derajatnya sama yaitu sama-sama lembaga tinggi. Rupanya dia mau meniru Amerika, tapi Amerika itu lain, Amerika itu memberi kekuasaan *judicial review* kepada Mahkamah Agung mengapa? Karena latar belakangnya itu adalah supaya kepentingan-kepentingan dari kelas menengah itu bisa terjamin terhadap kemungkinan *Senate* atau *House of Representative* itu mengambil keputusan-keputusan yang bisa merubuhkan kedudukan kelas menengah di Amerika. Jadi Mahkamah Agung Amerika itu merupakan *ballware*, merupakan benteng pertahanan dari kelas menengah. Amerika memang negara kelas menengah, didirikan oleh kelas menengah.

Jadi, beda dengan Indonesia. Jadi, sebetulnya yang mempunyai wewenang *judicial review* itu ya MPR. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh suatu panitia khusus dari MPR yang meninjau suatu undang-undang, kemudian apa keputusan dari panitia khusus dari MPR itu, kemudian disahkan oleh sidang pleno dari MPR. Kalau meniru cara kontinental seperti umpamanya di Belanda itu *judicial review* itu tidak ada, karena mereka memakai ketentuan *de wet is onschenbaar*, undang-undang tidak boleh diganggu digugat. Jadi, caranya untuk mengubah suatu undang-undang yang dirasakan merugikan rakyat itu adalah menunggu pemilu yang akan datang.

Jadi, partai yang menyetujui suatu undang-undang yang dianggap keliru itu nanti akan dikalahkan dalam pemilu yang akan datang dan parlemen baru bisa membatalkan ini. Tapi ini kan menunggu 4 tahun. Jadi sebetulnya Indonesia lebih praktis, apalagi sekarang sudah disepakati sidang-sidang umum MPR itu setahun sekali. Jadi, dalam waktu kurang dari satu tahun suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu bisa dibatalkan oleh Sidang Umum MPR.

Lalu sekarang terhadap yudikatif, di mana wewenang dari MPR? Kalau MPR mesti membatalkan keputusannya dari Mahkamah Agung, itu nanti bisa bertumpuk pekerjaan dari MPR, apalagi Mahkamah Agung itu sudah mempunyai juga instansi PK



yang bisa meninjau kembali suatu keputusan dari Mahkamah Agung.

Yang dinilai oleh MPR adalah perilaku dari hakim-hakim Agungnya. Jadi, dinilai keputusannya, keputusannya sudah tidak membawa akibat kepada *yustisiabel*, kepada orang yang mohon keadilan. Karena itu PK itu sudah merupakan keputusan final, tapi Hakim Agungnya dinilai, yang nilai itu siapa? MPR.

Jadi jangan mentang-mentang Hakim Agung itu dipilih seumur hidup atau sekarang dibatasi pada usia 70 atau 75 tahun, lalu dia bisa saja mengambil keputusan bahkan yang bertentangan dengan hukum, *wah* tidak ada sanksinya. Sanksinya itu di tangan MPR. Inikan kasihan MPR yang sebetulnya unik Indonesia dan di seluruh dunia tidak ada, hanya Indonesia. Kok menerima nasib seperti begini, ada yang berpikir tidak diperlukan. Perlu, MPR itu perlu sekali. Dan ini merupakan keunikan Indonesia yang khas, hanya maaf-maaf kurang dipahami oleh rakyat Indonesia sendiri, terutama oleh para ahli-ahli hukum sendiri.

Lalu mengenai susunan dari MPR. Yang dimaksudkan dengan Utusan Golongan itu ialah utusan dari istilah penjelasan adalah utusan dari badan-badan kolektif, karena yang diberi contoh itu adalah koperasi dan serikat pekerja, itu artinya utusan-utusan dari kelompok kolektif di bidang ekonomi.

Ini pikiran dasarnya adalah, mungkin saja DPR yang merupakan perwakilan politik kurang memikirkan tentang kepentingan dari kelompok-kelompok badan kolektif di bidang ekonomi. Kelompok buruh, tani, nelayan, koperasi, dan lain-lain. Maka perlu diadakan utusan golongan itu. Hanya saja mengenai bagaimana cara memilihnya. Kalau menurut saya diserahkan kepada prosedur yang berlaku untuk golongan itu. Kalau golongan itu tersusun dalam organisasi, ya melewati cara pemilihan yang ditentukan oleh organisasi itu. Jadi, tidak oleh... Kemarin ini suatu kecelakaan saja, oleh KPU. Ini maaf *Iho*, karena ada anggota KPU di sini. Maaf, ini anggap saja suatu kecelakaan, tapi kita terima bahwa itu suatu keputusan berdasarkan undang-undang, jadi bukan oleh KPU. Jadi menurut saya suatu *functionele vertegenwoordigheid*, itu perlu perwakilan kekaryaan, itu istilahnya Yamin. Perwakilan kekaryaan fungsional itu perlu di samping perwakilan politik, yang dipegang oleh DPR.

Nah, daerah juga dasar pemikirannya juga begitu. Kalau saja DPR itu karena merupakan perwakilan politik kurang memperhatikan kepentingan daerah. Jadi diadakan utusan daerah. Tapi ini tidak berarti lalu bikameral. Kalau bikameral itu dua-duanya kedudukannya sama/sederajat. MPR itu di atasnya DPR.

Jadi ini yang mengenai MPR saya berikan pikiran saya, jadi pikiran *functionele vertegenwoordigheid* atau perwakilan kekaryaan itu sudah ada, dan ini Bung Karno pada tahun 1957, saking jengkelnya kepada partai-partai politik karena *saben-saben* terjadi krisis kabinet, lalu beliau yang pertama kali melaksanakan... memberi tempat kepada perwakilan-perwakilan kekaryaan itu, cuma perwakilan kekaryaan itu terlalu luas, tidak terbatas kepada badan kolektif di bidang ekonomi.

Jadi waktu Dewan Nasional pada tahun 1957 dibentuk, itu adalah terdiri dari golongan karya. Itu memang dimasukkan oleh Bung Karno untuk mengimbangi partai-partai politik. Dan tahun 1957 itu kebetulan saya juga turut diangkat sebagai golongan pemuda. Tapi waktu itu saya kurang memahami sebetulnya ini apa maksudnya. Untuk mengimbangi partai politik, ya saya setuju saja. Memang saya melihat partai politik tahun 1950-an itu payah, belum bisa melaksanakan sistem demokrasi parlementer. Kalau sistemnya sendiri *ansich* tidak jelek, cuma partainya belum mampu. Apa sekarang sudah mampu? Kalau belum mampu ya sudahlah presidensiil dululah sampai dua kali masa jabatan, nanti pikir lagi. Kalau contohnya itu KPU kemarin, jangan

sekarang diubah itu presidensiil menjadi parlementer.

Sebab tempo hari itu dari tahun 1945 sampai 1959 usia kabinet itu rata-rata 10 bulan ditambah 1 bulan rata-rata pembentukan kabinet, ini nanti bisa 10 minggu, jangan. Jadi sabar sajalah dulu dengan sistem presidensiil, meskipun ada kekurangannya, menurut saya ini masih lebih baik daripada sistem parlementer, jika kapasitas dari kualitas dan partai-partai belum lebih tinggi dari partai-partai pada tahun 1950-an.

Kemudian mengenai federasi. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Prof. Pranarka, yang penting itu adalah dilihat prosesnya. Dalam proses, federasi itu mulai dari bawah. Jadi, *bottom up*, artinya ada negara-negara yang merdeka, lalu demi untuk bisa menghadapi bahaya dari luar negeri itu lebih baik bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Itu dimulai dari 13 negara dari Amerika waktu mereka menyatakan merdeka lepas dari tahta Inggris.

Tapi ini juga terjadi di Malaysia dan India. Malaysia itu memang tadinya ada kerajaan-kerajaan daerah yang jumlahnya sembilan dan India juga begitu. Jadi, ini lalu dijadikan masing-masing negara bagian. Jadi, memang dimulai dari bawah.

Kalau Australia itu memang tidak berasal dari kerajaan-kerajaan tapi Inggris itu untuk mencegah persatuan dari kaum buangan. Ini sejarah *lho* bukan sentimen kepada orang Australia. Australia kan tempat buangan dari kriminal-kriminal lalu dibuang oleh Inggris. Inggris itu pintar, membuangnya itu tidak satu tempat, tapi terpecah-pecah di seluruh Australia. Itu untuk mencegah supaya tidak ada persatuan kaum buangan Inggris di Australia. Tapi lalu mereka mendirikan koloni-koloni sendiri, mendirikan pemukiman-pemukiman sendiri, dan kemudian mendirikan juga suatu daerah dengan satu pemerintahan sendiri.

Jadi, waktu dirasakan perlu berdiri satu negara, mereka tidak mau negara kesatuan, wong sudah biasa dengan satu daerah yang berpemerintahan sendiri. Jadi ini contoh dari suatu federasi ini selalu dari bawah ke atas.

Apa ada negara federasi, dari atas ke bawah, dari *top down* itu? Itu nanti mohon di cek keterangan saya ini dengan Prof. Ismail Sunny, dengan Prof. Dr. Sri Soemantri. Belum pernah ada, negara federasi yang dari atas ke bawah itu, tidak ada. Jadi maksudnya negara kesatuan diubah menjadi negara federasi itu. RIS itu federasi gadungan jangan dibicarakan *dong, wah* itu di luar pembicaraan, itu *Van Mook* kesenangan meskipun dia sudah mati, itu federasi palsu, jangan dibicarakan, kita bicara yang enggak palsu, jadi enggak ada. Tapi buat kita riil saja.

Apa sih motivasi dari tuntutan federasi itu? Lalu mungkin berdasarkan suatu persepsi yang keliru, bahwa negara kesatuan, adalah identik dengan sentralisasi. Ini keliru, siapa bilang, bahwa negara kesatuan itu selalu berupa sentralisasi. Inggris negara kesatuan, Prancis negara kesatuan, Italia negara kesatuan, tidak sentralistik, desentralisasi. Bahwa di Inggris itu ada Menteri dari *England*, dari Wales, dari Scotland dan *Northern Island*, Menteri khusus yang duduk di kabinet di pemerintahan pusat di London. Jadi, ini kan keliru. Yang salah itu bukan negara kesatuan, yang salah itu Haji Moehammad Soeharto. *Lha* iya. H.M. Soeharto itu sudah tidak memegang kekuasaan, kok lalu negara kesatuannya yang diubah.

### **23. Pembicara: Asnawi Latif (F-PDU)**

Bisa interupsi lewat Pimpinan?

Kebetulan ini menyangkut soal *term* yang tadi juga di Komisi I bersama dengan Jenderal Agus dipersoalkan, mengenai *term* Pak. Bahwa *term* yang dipakai otonomi, itu

sebetulnya bukan *term* negara kesatuan, tapi yang tepat adalah *term* desentralisasi atau sentralisasi. Menurut Pak Dahlan bagaimana yang benar?

**24. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sekalian *aja* ya. Jadi sekalian *aja*.

**25. Pembicara: Prof. Dr. Dahlan Ranuwihardjo, S.H. (Pakar)**

Otonomi yang penuh, dan luas. Yang konkritnya itu mencakup semua urusan kecuali empat urusan. Itu istilahnya desentralisasi. Jadi, itu sama dengan otonomi yang penuh. Nah, sebetulnya itu yang dilaksanakan, dan desentralisasi itu pada tahap pertama adalah provinsi, karena provinsi itu mempunyai kemampuan ekonomis, dan kemudian mempunyai persamaan latar belakang kebudayaan. Jadi, bukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang mulai dengan kabupaten.

*Lha* ini saya heran juga, tapi ini bukan DPR inikan, DPR kemarin, ya enggak? Jadi dari semula memang Pak Harto itu takut kepada desentralisasi, takut kepada otonomi provinsi, maka pura-pura mau memberikan kepada otonomi kabupaten, itupun juga ditunda-tunda. Lalu kemarin Pak Habibie, ya mungkin karena beliau kurang paham ya tentang, secara otonomi, maklum beliau seorang teknolog, ya enggak. Lalu melaksanakan itu, Undang-Undang No. 22. Jadi, lain yang diinginkan oleh rakyat-rakyat di daerah, lain yang diterbitkan oleh Prof. Habibie tentu saja dengan bantuan Menteri Dalam Negerinya.

Jadi, menurut saya, solusi ini tidak tepat. Masalahnya adalah otonomi daerah. Ya sudah lah, berikan kepada semua provinsi, kenapa hanya kepada provinsi yang bergolak, ya enggak. Ya, semua provinsi diberi otonomi penuh dan luas, yaitu kecuali empat urusan. Adapun Aceh, itu tiga plus. Jadi, luar negeri, pertahanan, moneter dipegang oleh pusat, kemudian mengenai peradilan, Aceh diberi yaitu peradilan syariat. Ini hal yang khusus untuk Aceh. Ya, apa salahnya kalau itu memang dikehendaki oleh rakyat Aceh, diberikan. Jadi, memang agak, otonominya agak lebih sedikit dari daerah-daerah lain. Ya, enggak apalah, bukan diskriminasi bukan, karena menurut saya Aceh *deserve it*. Itu mengenai federasi. Jadi... lalu... tapi saya kebetulan berada di forum MPR. Benarkah seorang Pimpinan MPR itu boleh berbicara dengan mengatakan saya bicara sebagai pribadi bukan sebagai pimpinan? Menurut saya tidak. Tapi kalau dia mau begitu harus katakan lebih dulu. Saya sebagai Ketua MPR, saya sebagai anggota Pimpinan MPR, saya disumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam sumpah itu Pasal 9 itu disebutkan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar, ya enggak. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar yang disebut negara kesatuan, dia harus menjunjung tinggi negara kesatuan. Dia harus mengatakan begitu lebih dulu. Tetapi andai kata nanti diadakan pemilihan oleh rakyat, apa federasi atau kesatuan, saya akan memilih federasi.

Menurut saya itu boleh kalau begitu. Tapi kalau hanya mengatakan saja, disambut sebagai Ketua MPR, lalu mengatakan saya setuju federasi, melanggar sumpah. Itu mesti ditegur. Saya warga negara biasa saja menegur, jadi Saudara-Saudara yang anggota MPR harus menegur *dong*. Ini saya enggak *mengompori*, enggak. Ini bulan puasa, *ngipasin* juga enggak. Masa Saudara Yusuf saya *kipasi*, wong ini lebih keras dari saya. Saya enggak *nyebut* nama *Iho*.

Lalu mengenai Pak Soepomo, ini khusus mengenai Pak Soepomo. Bicara tentang Pak Soepomo. Konsep Pak Soepomo tentang paham integralistik, itu memang dikemukakan dalam salah satu sidang di BPUPK, tapi pikiran Pak Soepomo itu tidak mendapat sambutan. Kata-kata ditolak itu tidak ada, tapi tidak mendapat sambutan

sama sekali, dan selanjutnya dalam setiap dokumen yang diterbitkan oleh BPUPK, tidak ada yang berbau paham integralistik ini. Jadi kalau sekarang ini Pak Soepomo masih dikaitkan dengan paham integralistik, terus terang saja kasihan, ya enggak, sebab sebetulnya beliau sudah tidak ngotot. Setelah secara demokratis diadakan pemungutan suara, yang menyetujui kerajaan adalah enam, atau berapa? *Eh* sembilan, selebihnya menyetujui republik, dan Pak Roeslan. Pak Roeslan itu termasuk yang menyetujui monarki, kerajaan, ya enggak. Itu Pak Roeslan begitu hati-hati benar sih.

Itu Pak Soepomo itu seorang demokrat betul. Sebab waktu beliau disertai membuat penjelasan, penjelasan Undang-Undang Dasar dibuat oleh hanya seorang Soepomo. Sama sekali enggak ada berbau paham integralistik, sama sekali tidak ada berbau bersatunya *kawulo Gusti*, itu sama sekali tidak ada. Apa lagi setelah Pak Soepomo ditugaskan menyusun Undang-Undang Dasar RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara RI. Itu semua butir-butir HAM, itu dimasukkan di situ. Itukan juga, terutama hasil karya Soepomo. Jadi, ya ini karena Soepomo ini dulu Guru Besar saya ya, saya masih ada kaitan ini. Jadi saya pikir Pak Soepomo ini jangan dikaitkan lagi dengan paham integralistik, dan paham integralistik itu memang paham raja Jawa, atau kerajaan Jawa yang Pak Soepomo waktu itu memang, ya salah satu abdi dalemnya dari kerajaan Jawa Solo. Jadi saya pikir....

Lalu ada satu hal lagi, karena saya lihat Panitia ini suka meninjau apa yang dibelakang, saya ingin menyampaikan suatu fakta yang sampai sekarang belum pernah ditinjau secara ilmiah. Yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan Maklumat No. X. Maklumat No. X itu ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta. Itu bukan dengan alasan Bung Karno tidak di kota, bukan. Karena itu ditandatangani di tempat rapat.

Jadi setelah dibentuk Badan Pekerja oleh rapat KNIP di Gedung Komidi di Pasar Baru di Jakarta itu, Bung Hatta itu ada di situ. Lalu waktu itu keputusannya adalah memberi wewenang kepada Badan Pekerja, wewenang yang tadinya dipegang oleh Presiden. Sebab menurut pasal tambahan dari Undang-Undang Dasar itukan disebut. Selama belum dibentuk MPR, DPR dan Dewan Pertimbangan Agung, kekuasaan dipegang oleh Presiden didampingi oleh KNIP. *Lha* kemudian ini diubah. Yang mengubah ya rapat KNIP itu. Lalu, ya karena tuntutan dari yang hadir itu, revolusi bung, revolusi, jangan tunggu lama. Tanda tangani sekarang! Bung Hatta lalu langsung menandatangani, yaitu menjadi Maklumat No. X. Mengapa kok No. X? Ya justru karena tidak sempat untuk melihat ke kantor nomor nya berapa, itu. Lalu yang menjadi pertanyaan begini. Ada empat keputusan yang semuanya ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta, tapi keputusan ini mempunyai kekuatan hukum sebagai ditandatangani oleh Presiden, itu satu tadi ini.

Yang Kedua, pembentukan partai-partai.

Yang Ketiga, pembentukan sistem pemerintahan parlementer. Lalu satu lagi *policy*, apa namanya, istilah apa *sih*, pernyataan politik. *Policy declaration* atau *policy*... apa, dari pemerintah RI. Ini ditujukan terhadap luar negeri. Ada empat itu ditandatangani oleh Bung Hatta dengan kekuatan Presiden.

Lalu Bung Hatta karena banyak yang tanya mengatakan, kekuatan keputusan dari salah satu dari Presiden atau Wakil Presiden mempunyai kekuatan sebagai kekuatan Presiden. Tapi ini juga ditanda tangani oleh Bung Hatta, tidak ditandatangani oleh Bung Karno. Tidak ada yang ditandatangani oleh Bung Karno.

Jadi itu sebetulnya merupakan masalah dalam Hukum Tata Negara. Dari mana Bung Hatta mengambil wewenang untuk mengatasnamakan Bung Karno? Ya enggak. Ini hanya sejarah saja, bukan mau mengutak-utik. Untuk apa? Tapi dalam ilmu Hukum

Tata Negara, *kan* penting, karena yang disebut di dalam peraturan pasal tambahan adalah, kekuasaan dipegang oleh Presiden selama belum dibentuk MPR, DPR, dan DPA dibantu oleh KNIP. *Lha* kok ini dipegang oleh Wakil Presiden. Ini saja sekedar tambahan. Saya kira tambahan saya cukup ini saja.

Terima kasih.

**26. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Tapi Pak Dahlan. Pada waktu itu, saat-saat itu Presiden, pernah mempersoalkan enggak keputusan-keputusan yang empat, yang ditandatangani oleh Wakil Presiden itu? Pada saat itu, bukan kemudian *ya* Pak. Ini pertanyaan saya.

**27. Pembicara: Prof. Dr. Dahlan Ranuwihardjo, S.H. (Pakar)**

Kalau pada saat itu *ya*, terus terang saja suasananya itu, Bung Karno tidak pernah persoalkan. Mengapa? Karena Bung Karno itu sudah dipojokkan sebagai kolaborator Jepang, dan ini ditulis oleh Sjahrir di dalam buku kecil Perjuangan Kita. Memang tidak menyebut nama tapi di situ terang-terang disebut, bagaimana Revolusi bisa dipimpin oleh orang-orang yang tadinya menjilat atau cari muka pada atau berkolaborasi dengan Jepang. Ada, dan memang Presiden dengan ini lalu, terpojok, lalu ditakut-takuti lagi. Kalau masih dipegang oleh Presiden Soekarno, sekutu tidak mau berunding dengan Bung Karno.

Ini apa betul? Sebab kalau kita ambil perbandingan dengan negara lain, Laurel itu, Presiden Filipina yang dipilih oleh rakyat, itu juga waktu jaman pendudukan Jepang. Tapi terhadap Laurel itu, Presiden Laurel itu tidak pernah dipersoalkan oleh rakyat Jepang, oleh rakyat Filipina, mengapa dia bekerjasama dengan Jepang, karena yang diperbuat oleh Laurel adalah untuk kepentingan rakyat Filipina. Masih ada lagi di India. Ada seorang pemimpin namanya Subhas Candra Bose. Itu juga mendirikan pasukan yang bersama-sama dengan Jepang menentang sekutu, dan celaknya Subhas Candra Bose itu dapat kecelakaan pesawat terbang lalu meninggal.

Tapi belum lama ini beberapa bulan yang lalu, pemerintah India ini mencari jenazah dari Subhas Candra Bose ini untuk diberi kehormatan sebagai seorang patriot. Jadi, mengapa kalau India itu yang bekerjasama dengan Jepang asalkan untuk kepentingan India malah dihormati, di Filipina juga, di sini kok begitu, itukan hanya Syahrir saja. Nah, ini maaf saja, hanya Sjahrir saja. Sampai kemarin itu waktu saya, waktu di Universitas Nasional, diadakan seminar mengenai Undang-Undang Dasar ini. Seorang Mayor Jenderal yang namanya, lupa saya, tapi dia dari Mabes ABRI, itu menyinggung soal ini, yaitu tentang bahwa Bung Karno itu ditakut-takuti pada bulan-bulan pertama revolusi itu. Ditakut-takuti kalau akan ditangkap oleh Inggris, ditakut-takuti bahwa Inggris tidak akan mengakui pemerintahan republik jika dipimpin oleh Bung Karno. *Lha* itu, kenyataannya termakan Bung Karno itu oleh ini, sehingga, sehingga Bung Hatta itu lalu mem-*fait a compli* kan Bung Karno.

Empat kali itu dokumen-dokumen apa, keputusan-keputusan yang amat mendasar bagi kehidupan republik. Empat kali. Ya padahal sebetulnya kalau bicara tentang kerjasama dengan Jepang, Bung Hatta juga bekerjasama dengan Jepang, dan alasan Bung Karno kerjasama itu adalah dalam rangka meneruskan memberi, memberi gembengan kepada rakyat sebab Bung Karno tahu kalau Jepang itu tidak akan menang.

**28. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Apakah sama kualitasnya dengan Jenderal Aung Sang di Burma, yang dibunuh

akhirnya oleh PKI, oleh Partai Komunis?

Terima kasih.

**29. Pembicara: Prof. Dr. Dahlan Ranuwihardjo, S.H. (Pakar)**

Betul, betul sekali. Itu puterinya itu Aung Sang itu mana dipersoalkan? Karena itu memang untuk kepentingan bangsa, bangsa Burma. Jadi, ini saya sampaikan ini karena ya, bukan karena saya diberi instruksi oleh ketua ini untuk melakukan kerjaan rumah kemarin beberapa malam ya enggak, alias harus kembali ke masa yang lalu, *lha* itu kan beberapa buku saya baca lagi wong sudah, jadi ya, ya sudah.

Kalau memang ingin ke belakang ya silakan. Ini hal yang belum pernah disinggung, sebab ini nanti ada kaitannya dengan mengapa Bung Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956 itu? Kaitannya juga ada di situ, ya. Tapi tentang yang ini, lain kali saja lah, nanti terlalu panjang.

Terima kasih Saudara-Saudara.

**30. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Baik, terima kasih.

**31. Pembicara: Dr. Pranarka (Pakar)**

Pak Ketua.

Sedikit anu saya kira mau ini tadi karena, mau anu saja. Posisi MPR saya kira menjadi penting sekali. Saya memang sudah memasukkan juga karena juga sesuai dengan apa yang menjadi pendapat, kebetulan, di DPA. Saya sampaikan saja, bahwa posisi MPR di atas semua lembaga-lembaga tinggi negara itu menjadi penting dan ini *repositioning* dari MPR ini akan penting sekali dan saya kira nanti di sana saja.

Terima kasih.

**32. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Saya rasa kita... Ini pikiran kita barangkali kontradiktif ya, satu pihak kita puas sekali dengan begitu banyak hal-hal yang baru yang diungkapkan, tetapi juga tidak puas karena waktunya kurang, sementara waktu sudah lewat. Jadi barangkali ini juga yang menyebabkan kita makin yakin atas keputusan kita beberapa waktu yang lalu bahwa nanti kita akan melakukan, mungkin rangkaian kegiatan seperti ini dan juga seminar sehingga banyak hal bisa kita dalam secara seharusnya, begitu.

Kami sangat berterima kasih atas masukan bahan-bahan yang begitu berharga yang disampaikan oleh Bapak Roeslan Abdulgani, Bapak Pranarka dan Bapak Dahlan Ranuwihardjo pada kesempatan ini. Pak Dahlan, percayalah partai-partai itu tidak seperti KPU Pak, ya. Memang pada waktu di KPU sulit sekali Pak. Itu bagaimana mau menentukan Utusan Golongan itu harus yang ini dan itu. Susah pada prakteknya, memang susah sekali dan saya mengalami akhirnya kok ya di-*voting, gitu*.

Jadi, makin baik kita punya sistem politik dan Bapak-Bapak juga ikut membangun ini dan kita harus terus membangunnya di masa sekarang dan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Roeslan, Pak Pranarka dan Pak Dahlan dan mari kita berikan *applause* pada beliau-beliau.

Saya rasa kita sudah sampai kepada waktu untuk *break*. Kita harus *break* barangkali untuk istirahat sebentar dan juga barangkali untuk shalat dan sebagainya dan nanti pada... Jam berapa kita akan masuk kembali, setengah tiga? Karena yang kita undang juga sudah hadir ini sekarang untuk jam dua. Okelah, jadi antara terus dan jam tiga, barangkali jam setengah tiga yang paling adil. Kita masuk kembali jam setengah

tiga dan berikutnya Sidang ini akan dipimpin oleh Bapak Harun Kamil, ya.  
Baik, terima kasih dan rapat ini kami tunda.

**KETOK 2 X**

**RAPAT DISKORS**

**33. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Acara *session* kedua dengar pendapat akan kita segera mulai.  
*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**SKORS DICABUT**

**KETOK 1 X**

Yth. Bapak Prof.Dr. Sri Soemantri, S.H. dan Bapak Prof.Dr. Ismail Sunny, S.H., Para hadirin yang kami hormati.

Sekarang kita menginjak kepada *session* kedua dari dengar pendapat dari para pakar di bidangnya masing-masing untuk kita menggali dan memperoleh informasi serta masukan dalam rangka langkah ke depan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita ketahui bahwa kita sepakat untuk melakukan amendemen ini karena memang masyarakat kita masyarakat yang dinamis yang perlu diantisipasi dan untuk bisa menampung kepentingan masyarakat tersebut, kita perlu mengamendir Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Tapi tentunya juga kita harus menggali latar belakangnya, substansinya atas apa yang terjadi, paling tidak memprediksi untuk 30 sampai 50 tahun mendatang, sehingga jangan sampai baru saja diamendemen kemudian diamendemen lagi, yang akan mengakibatkan kredibilitas dari pada Majelis sebagai pembuat dan pengubah Undang-Undang Dasar akan menjadi terganggu.

Katakanlah Amerika selama 200 tahun lebih punya undang-undang dasar sudah 27 kali melakukan perubahan, hampir sekitar 20 tahun sekali lah kalau *dibikin* rata-rata, begitu. Mudah-mudahan kalau kita mampu memprediksi keadaan mendatang dari bangsa kita tentu akan lebih lama lagi berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Kami mohon maaf kepada kedua nara sumber kami, Prof. Soemantri dan Prof. Ismail Sunny yang sempat menunggu, karena seharusnya jadwalnya pukul 14.00 atau jam dua, tapi mengingat tadi begitu banyak masalah yang tampil dan muncul serta terungkap, itu pun yang tanya cuma lima orang itu, tapi yang jawabannya cukup panjang. Sehingga terlambat dan mohon dimaklumi, sehingga kita akan juga dua jam kita hitung dari sekarang sekitar pukul 15.30 atau pukul 16.45. Kalau kita kesorean kita khawatir yang pulang mau *buka*, bisa *buka* di tengah jalan, *kan gitu* ya.

Dan kita jadwalkan para nara sumber masing-masing 20 menit menyampaikan tentang latar belakang dan sejarah disusunnya Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara. Ya, artinya suatu negara yang benar itu gimana sih susunan, apa, kenegaraannya, dibentuknya, sistemnya, kemudian tentang hal-hal berkenaan yang lain, hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara yang lainnya

juga, bagaimana hak-hak dari pada rakyatnya.

Walaupun sempat Undang-Undang Dasar 1945 syarat negara itu tidak terpenuhi *kan* begitu, ditanya Pak Tjipto tadi, wilayah negara kenapa *gak* disebut, *kan gitu*. Ini barangkali menjadi harapan kita untuk disampaikan kepada Panitia *Ad Hoc* I ini, sehingga kita menambah wawasan, masukan, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam melakukan amendemen ini.

Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Prof. Soemantri dulu selama 20 menit, kemudian 20 menit Prof. Ismail Suny, dan diikuti dengan tanya jawab. Barangkali kalau kita sepakat kalau yang sudah nanya tadi diberi giliran kepada penanya yang lain. Kami persilakan kepada Prof. Soemantri.

#### **34. Pembicara: Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (Pakar)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya merasa mendapat kehormatan untuk kedua kalinya berbicara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini. Saya ingin terlebih dahulu membicarakan masalah, mengapa di dalam setiap negara itu selalu kita temukan Undang-Undang Dasar atau juga konstitusi, dengan demikian ada hubungan antara negara dan konstitusi.

Pertama-tama untuk menjawab mengapa dalam setiap negara terdapat konstitusi perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sebenarnya negara itu. Saya tidak akan mengemukakan unsur-unsur konstitutif untuk adanya negara, tapi saya akan melihat dari aspek lain dengan mengatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan. Barangkali meminjam pendapat dari pakar ilmu politik, dikatakan organisasi kekuasaan oleh karena di dalam setiap negara selalu kita temukan adanya pusat-pusat kekuasaan, dan pusat-pusat kekuasaan itu, dapat kita temukan baik di dalam supra struktur politik maupun di dalam infra struktur politik.

Di dalam *supra* struktur politik, berbagai lembaga negara, alat-alat kelengkapan negara, kalau di Indonesia ini umpamanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya, sedangkan infra struktur politik, secara teoritik itu ada lima komponennya. Pertama partai politik, kedua golongan kepentingan, ketiga golongan penekan, keempat alat komunikasi politik, dan yang kelima tokoh politik yang di dalam buku-buku itu disebut *political figur*. Kita mengetahui, pusat-pusat kekuasaan baik yang berada di dalam supra maupun infra struktur politik itu, mempunyai atau diberi kekuasaan, kekuasaan dalam dari kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atau kemampuan untuk mengendalikan pihak lain.

Dalam pada itu seperti kita sudah mengetahui dikatakan oleh Lord Acton kekuasaan itu punya kecenderungan bersalah guna, *power tend to corrupt*. Tentunya timbul pertanyaan. Pada waktu para pendiri negara itu akan membentuk negara, sudah dibayangkan bahwa negara yang akan dibentuk itu adalah suatu organisasi kekuasaan dan karena di dalamnya terdapat berbagai macam pusat kekuasaan, kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan itu dapat saja terjadi. Tapi karena ini suatu organisasi yang besar yang bernama negara, lalu perlu dicari jalan bagaimana cara membatasi kekuasaan itu. Muncullah gagasan konstitusionalisme, perlunya di dalam negara itu ada satu konstitusi. Nah, inilah yang melatarbelakangi, mengapa para pendiri negara kita ini sepakat untuk menyusun satu Undang-Undang Dasar. Nah, tentunya perlu kita perhatikan apa benar dengan adanya Undang-Undang Dasar itu lalu terjadi upaya mengadakan pembatasan kekuasaan. Ini dapat kita lihat dari materi muatan



yang tercantum di dalam setiap Undang-Undang Dasar, di dalam setiap konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar kita. Pertama, adanya pengaturan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, kedua adanya susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan yang ketiga adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

Ketiga materi muatan ini pun kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam upaya menyusun Undang-Undang Dasar itulah para pendiri negara yang tergabung di dalam badan penyelidik itu lalu muncul berbagai macam pemikiran. Para pendiri negara juga menyadari bahwa faham demokrasi, faham negara hukum dan ya mungkin ada faham yang lain, itu menjadi pertimbangan di dalam upaya untuk menyusun Undang-Undang Dasar itu. Oleh karena itu, pertama-tama yang dibicarakan itu adalah faham kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang menjadi persoalan tentunya karena negara yang akan dibentuk itu sangat luas dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, timbul pertanyaan bagaimana melaksanakan kedaulatan rakyat itu? Inilah yang menjadi landasan para pendiri negara itu untuk membentuk lembaga negara kemudian diberi nama lembaga negara kemudian diberi nama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya sendiri pernah mempelajari dan berusaha membandingkan lembaga-lembaga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar ini, dengan lembaga-lembaga negara yang tercantum di dalam *Indiesche Staatsregeling*, Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Di dalam *Indiesche Staatsregeling* kita temukan adanya Gubernur Jenderal dan Wakil Gubernur Jenderal, kemudian ada *Algemene reken kamer*, ada *Hogerechtshof*, Ada *Volksraad*, dan ada *Raad van Nederlandsch-Indie*, ada beberapa lembaga negara. Saya ingin menunjukkan, apakah mungkin para pendiri negara ini, dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan yang berlaku pada waktu kita dijajah oleh Belanda, sebagaimana kita temukan di dalam *Indiesche Staatsregeling* itu.

Kelima lembaga negara di dalam *Indiesche Staatsregeling* ini walau pun negara federal bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar. Yang menjadi persoalan itu adalah mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, ini saya coba untuk membandingkan, saya tidak bisa mengatakan bahwa kita meniru tapi dari menggunakan perbandingan ini terlihat adanya sesuatu yang hampir sama. Gubernur Jenderal dan Wakil Gubernur Jenderal, dapat kita bandingkan dengan Presiden dan Wakil Presiden. *Algemene reken kamer* dapat kita bandingkan dengan BPK. *Raad van Nederlandsch-Indie* dapat kita bandingkan dengan DPA. *Hogerechtshof* dapat kita bandingkan dengan MA. Sedangkan *Volksraad* dapat dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang merupakan *missinglink* menurut saya itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari mana para pendiri negara itu mendapatkan gagasan untuk diciptakannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dari sini saya mencoba menelusuri di hadapan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak ini ada bagan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik. Saya mencoba pada waktu saya bertugas di Istana Bogor ini saya siapkan. Jadi ketika Badan Penyelidik sudah sampai kepada taraf untuk merumuskan materi muatan Undang-Undang Dasar, Ketua Radjiman Widyodiningrat telah membentuk sebuah panitia.

Ada tiga Panitia. Yang pertama, Panitia Pembelaan Tanah Air, yang kedua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang ketiga Panitia Keuangan dan Ekonomi. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Ir. Soekarno. Di dalam pembahasan berikutnya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu kemudian dibagi dua, yang pertama dinamakan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Mr.

Soepomo, dan kedua Panitia *declaration of human right* yang diketuai oleh Mr. Achmad Subardjo. Kita semuanya mengetahui bahwa Prof. Mr. Soepomo itu adalah pakar hukum adat dan oleh karena itu kita dapat menelusuri pikiran-pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar itu, kemungkinan besar tidak dapat dilepaskan dari pikiran-pikiran beliau tentang hukum adat. Mungkin ini yang menjadi sebab mengapa kemudian muncul Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana di dalam majelis itu semua potensi di dalam masyarakat Indonesia itu duduk di dalamnya. Di dalam Undang-Undang Dasar itu terlihat di dalam susunan majelis itu, yaitu terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan dari Daerah-Daerah dan Golongan-Golongan. Dan kepada majelis ini diberi atau menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat (1) atau Pasal 1 Ayat (2); yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat, itu dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Memang di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak dikatakan secara eksplisit, berapa kali majelis itu harus bersidang dalam waktu lima waktu. Mungkin pikiran para pendiri negara itu adalah karena jumlah anggota majelis itu cukup besar. Nah ini mungkin yang menyebabkan kemudian sedikit-dikitnya bersidang sekali dalam lima tahun. Nah, ini tergantung dari tafsiran yang diberikan kepada ketentuan tersebut. Masalah berikutnya yang saya kira juga perlu, kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dinyatakan sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan paling tinggi di dalam negara tentunya timbul suatu pertanyaan; bagaimana menjabarkan Undang-Undang Dasar itu di dalam kehidupan sehari-hari, sebab oleh para pendiri negara kepada Majelis itu, ini seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar itu, hanya diberi empat macam kekuasaan:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. Mengubah Undang-Undang Dasar;
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan;
4. Menetapkan garis-garis besar haluan negara.

Ini yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Ada empat macam kekuasaan, dan kalau menggunakan istilah yang dipergunakan oleh MPR dalam salah satu ketetapannya itu dibedakan antara tugas dan wewenang. Tugas majelis itu ada tiga, sedangkan wewenang hanya satu yaitu untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Di sini adalah kekuasaan mendasar yang diberikan kepada Majelis. Nah, kemudian timbul persoalan mengenai bagaimana kekuasaan untuk membuat undang-undang. Muncullah gagasan untuk adanya Dewan Perwakilan Rakyat, yang tadi sudah saya kemukakan kelihatannya mempunyai apa namanya, kedudukan atau apa yang sama dengan *Volksraad* di dalam *Indiesche Staatsrecht* itu.

Jadi satu hal saya kira juga perlu saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian bahwa di dalam teori kekuasaan, ternyata para pendiri negara tidak menganut apa yang dinamakan teori pemisahan kekuasaan baik yang dikemukakan oleh John Locke maupun Montesquieu. Ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian dibentuk itu. Di atas itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melaksanakan seperti kedaulatan rakyat di bawahnya ditemukan adanya berbagai macam lembaga negara. Baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang pemerintahan. Di samping itu juga ada yang dinamakan Mahkamah Agung sebagai puncak dari seluruh kekuasaan peradilan yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi, dari sejak semula ini tidak dikenal adanya *separation of powers*. Jadi ada pembagian, majelis diberi kekuasaan mendasar, ada empat tadi itu, di

bawahnya terbagi atas beberapa lembaga negara. Nah, itu diwujudkan dalam bidang perundang-undangan yang tidak hanya dilakukan oleh Badan Perwakilan Rakyat tetapi dilakukan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian mengenai pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara, itu dipikirkan adanya Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan di tempat lain dalam bidang kekuasaan peradilan, ada Mahkamah Agung yang di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan dan lain-lain kekuasaan kehakiman. Lalu muncul Dewan Pertimbangan Agung, saya juga mengikuti pendapat Ibu dan Bapak-Bapak ada sebagian yang menghendaki agar Dewan Pertimbangan Agung itu dihapuskan saja. Tapi sampai sekarang ini kelihatannya belum ada kesatuan pendapat. Jadi memang kalau kita telusuri lembaga DPA ini, kalau tadi saya kemukakan di dalam *Indiesche Staatsregeling* di dalam wujud *Raad van Nederlandsch-Indie*, di Belanda sendiri juga sebetulnya ada. Jadi yang dinamakan *Raad van Staat*.

Jadi ini mengenai masalah kelembagaan. Tentunya kemudian timbul persoalan mengenai pembagian tugas dan wewenang. Ini semuanya dilakukan dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi satu hal yang saya kira juga perlu kita pikirkan kembali adalah apakah kita masih bertahan yaitu untuk tetap berlakunya Undang-Undang Dasar yang sangat singkat, yang hanya terdiri dari 37 pasal. Ini di kalangan kami ini juga sudah mulai banyak pikiran-pikiran yang berkembang. Memang di dalam teori konstitusi, konstitusi yang singkat itu baik, asal kaidah-kaidah hukum yang ada di dalamnya itu benar-benar dilaksanakan. Tapi ini teori, di dalam praktik tentunya tergantung dari penafsiran yang diberikan kepada Undang-Undang Dasar yang sangat singkat itu.

Barangkali bisa sebagai ilustrasi saya kemukakan. Ketika Aceh meminta referendum, kita kalang kabut. Bagaimana referendum itu dilaksanakan oleh karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur. Dulu kita mengenal referendum tetapi untuk hal lain. Untuk Perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah dicabut.

Jadi ini beberapa hal yang saya kira juga perlu dipertimbangkan apakah kita masih tetap mempertahankan Undang-Undang Dasar yang sangat singkat ini. Menurut penelitian yang saya lakukan ini sekarang ini Undang-Undang Dasar 1945 yang tersingkat di dunia. Dulu Muangthai, Thailand, sekarang karena amendemen-amendemen sudah berkembang. Jadi itulah beberapa hal mengenai gagasan tentang Undang-Undang Dasar 1945.

Dari sejarah, kita dapat mengetahui bahwa rancangan Undang-Undang Dasar itu dibuat sangat singkat, kalau tidak salah dibuat pada waktu bulan Ramadhan seperti sekarang ini. Dan kalau hari-hari libur juga kita hitung, saya menghitung seluruhnya itu sekitar 40 hari. Ada satu hal yang saya kira juga perlu saya sampaikan ini adalah pada waktu dibentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno, untuk merumuskan pikiran-pikiran yang berkembang pada waktu pemandangan umum dan kemudian Panitia Kecil yang terdiri delapan orang itu bersidang. Sidangnya dilakukan di Jakarta tapi ternyata sidang-sidang Panitia Kecil itu juga mengikutsertakan 38 orang anggota badan penyelidikan yang bertempat tinggal di Jakarta.

Nah, dari pembicaraan ini lalu muncul gagasan untuk menyusun satu pembukaan yang diberi nama oleh Mister Muhammad Yamin, Piagam Jakarta. Dan yang saya kira perlu saya kemukakan lebih dulu itu adalah Panitia Kecil setelah rapat dengan 38 anggota itu membentuk, saya namakan Panitia Sembilan. Ini di dalam bagan itu bisa kita lihat. Persoalan yang timbul tentunya apakah dibentuknya Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang itu memang merupakan putusan Badan Penyelidik. Itu yang

sampai sekarang ini di dalam Hukum Tata Negara itu terjadi perbedaan pandangan. Salah seorang rekan saya yang menyusun tesis di Amerika Serikat, itu membicarakan, meneliti Piagam Jakarta mengatakan itu putusan resmi dari Badan Penyelidik. Saya sendiri berpendapat lain, kalau itu putusan resmi Badan Penyelidik, mengapa pada waktu diusulkan agar Piagam Jakarta dijadikan pembukaan oleh Ketua, Dr. Radjiman Widyodiningrat itu ditolak.

Jadi ini yang menjadi... tapi syukur *alhamdulillah* akhirnya kita memperoleh kemerdekaan itu bukan sebagai hadiah Jepang, tapi melalui perjuangan yang kemudian dituangkan di dalam Proklamasi. Nah, itulah yang menjadi sebab mengapa yang dulu ditolak oleh Ketua Badan Penyelidik ini muncul kembali dan disepakati sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar yang berlaku sampai sekarang ini.

Barangkali sampai sini. Terima kasih.

Wasalamu'alaikum *warahmatullahi wabarakatuh*.

### **35. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih, Prof. Soemantri. Yang tentunya memang sangat singkat sekali menyampaikan latar belakang tadi dan mungkin kita akan coba dalam kesempatan tanya jawab nanti. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Prof. Ismail Sunny untuk menyampaikan pengantarnya selama 20 menit.

### **36. Pembicara: Prof. Dr. Ismail Sunny S.H. (Pakar)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Kepada kami berdua diminta untuk membicarakan sejarah dan latar belakang penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara.

Pertama, sidang itu yang namanya sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terjadi 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Kita pada waktu itu tidak sebanyak sekarang, Guru Besar atau Doktor Hukum Tata Negara kita. Dari 16 orang *Mester In de Rechten*, yaitu Sarjana Hukum yang bergelar Doktor saja satu orang, yaitu Dr. Soepomo, dia itu membuat disertasinya dalam hukum adat. Satu lagi saya lupa, Dr. Kusumaatmadja, dia juga membuat disertasinya dalam hukum adat. Jadi di jaman itu kita belum punya doktor-doktor di dalam Hukum Tata Negara. Itu baru ada tahun 1963 di republik ini doktor tata negara. Jadi kalau kita melihat pembuatan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini, tentu bisa kita hubungkan dengan situasi kita pada waktu itu, yang sarjana-sarjana kita di bidang itu juga belum banyak. Tapi saya tidak menyangkal bahwa setiap *Mester In de Rechten* di manapun juga dia apalagi umumnya di negeri Belanda, dia akan mendapat pelajaran tentang *staatsrecht*, tentang tata negara.

Kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh Prof. Soepomo walaupun dia hukum adat, tetapi dia banyak membaca buku-buku mengenai *staatsrecht*, mengenai tata negara. Drs yang kemudian menjadi Doktor Muhammad Hatta, di samping mengikuti pelajaran-pelajaran ekonomi di Rotterdam menurut riwayat hidupnya dia mengikuti juga pelajaran *staatsrecht* di universitasnya, yaitu bidang yang diberikan di fakultas hukum.

Jadi, tadi Pak Soemantri menyebut, dari mana itu datangnya itu MPR? Saya di dalam disertasi saya tahun 1963 menyebut dan mengutip pendapat Yamin, bahwa ada badan yang mencakup Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, dan terhimpun di dalam badan yang lebih tinggi yaitu kita namakan badan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mencontoh konstitusi yang tidak pernah berlaku, tapi yang dibuat oleh Kuomintang. Nah, jadi di situ ada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dan juga tidak aneh itu. Di negara Eropa di samping dipakai Parlemen, dewan perwakilan rakyat dan ada yang memakai dewan atau majelis nasional. Prof. Soepomo, Guru Besar saya di Universitas Indonesia, dia menyebut sewaktu dia memberi ceramah dulu mengenai Utusan Golongan, menguraikan di depan dewan nasional suatu buku yang akhirnya saya punya buku itu, *Election and Representation*, jadi pemilihan dan perwakilan.

Jadi, di sana digambarkan bahwa negara-negara yang melaksanakan sistem parlementer, sebelum perang dunia kedua, menganggap bahwa perwakilan politik saja yang dihasilkan oleh pemilihan umum, itu atau memang dianggap mereka tidak mewakili seluruh kepentingan rakyat, karena itu timbul dalam penelitian delapan Negara di Eropa dimuat di dalam buku *Election and Representation* itu, keinginan untuk juga diwakili golongan-golongan yang ada di masyarakat tidak berdasarkan politik tetapi berdasarkan golongan. Nah, yang kemudian kita lihat prakteknya di Itali. Jadi, ada perwakilan golongan sebagai koreksi terhadap perwakilan politik.

Undang-Undang Dasar 1945 itu dari permulaan sudah diinginkan, tidak hanya diinginkan untuk mewakili hanya perwakilan politik, karena itu perlu ada utusan golongan dan ada utusan daerah.

Jadi, ada keinginan barangkali tentu pada waktu itu keinginan itu supaya ada perwakilan negara-negara bagian atau pada kita barangkali perwakilan provinsi-provinsi atau sesuai dengan sistem yang dibuat oleh Van Vollenhoven masyarakat adat kita dengan teori Van Vollenhoven itu terwakili. Di sini peranan dari Prof. Soepomo. Tetapi perwakilan golongan itu memang diubah sebagai saya sebutkan tadi sudah dirasakan sebagai koreksi terhadap perwakilan politik. Jadi, bahwa semua ini ada badan yang lima tadi kemudian berpuccuk diatasnya MPR. Itu kita ambil kata Prof. Yamin yang saya kutip di konstitusi Kuomintang. Jadi Kuomintang juga pernah berkuasa juga tapi sebelum itu seperti kita membuat Undang-Undang Dasar ini konsep ini dilaksanakan di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Tadi juga Saudara Soemantri menyebut apa yang di dalam literatur Amerika disebut *the derivative state*, bahwa kita sebagai negara jajahan yang merdeka itu umumnya mencontoh apa yang dulunya dibuat oleh bekas jajahan kita. Karena itu pada susunan kita seperti dibacakan tadi itu, kelanjutan merdekanya *Volksraad* menjadi DPR, kemudian Mahkamah Agung, *Hogerechtshof* kita menjadi Mahkamah Agung, kemudian *Raad van Indie* di Indonesia dan *Raad van Staat* di Nederland itu menjadi DPA, kemudian ada *reken kamer* yang kelanjutannya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi pihak Gubernur Jenderal itu lanjutan itu akhirnya menjadi Presiden pada suatu negara yang merdeka. Jadi lima ini yang tidak ada dalam cara Belanda berpikir itu MPR itu. Jadi ini bahan-bahan yang bukan tidak ada, tapi sudah ada dalam sejarah tata kenegaraan yaitu diambil oleh kita, di mana itu barangkali yang lulusan luar negeri daripada *Mester In de Rechten* kita sarjana hukum kita pada waktu itu mengenal kembangan demokrasi karena tulisan-tulisan Hatta Soekarno ada koreksi terhadap Demokrasi politik saja.

Selain daripada keinginan sebagai *the derivative state* mencontoh bekas penjajahnya, itu memang ada yang diperdebatkan sewaktu membuat Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti hak asasi. Itu kalau kita lihat di satu pola berdiri Soekarno dengan Prof. Soepomo dan di pihak lain berdiri Dr Moh. Hatta itu, Drs. Moh. Hatta dengan Moh. Yamin, yang boleh kita sebut pendapat-pendapat kedua orang ini sangat berbeda, tapi dicapai suatu kompromi.

Jadi, kalau orang bicara sekarang sesudah ada *The Universal Declaration of Human Rights*, kita buat Undang-Undang Dasar ini di tahun 1945 tentu kita tidak bisa

mengambil pasal-pasal yang ada di dalam pernyataan hak asasi manusia PBB tahun 1948 itu. Bahwa kita lahirnya lebih dulu, tapi menarik sekali mempelajari visi orang-orang ini, di mana negara sebutlah kemudian ini terkenal negara dengan sistem integralistik seperti ditulis oleh murid saya dokter, jadi seorang dokter yang menjadi yuris, menulis tentang perdebatan negara intergalistik ini dihubungkan dengan literatur kemudian, yaitu Marsilam Simanjuntak.

Jadi, di situ terbayang bahwa sebenarnya seperti saya tulis sewaktu peralihan orde lama ke orde baru, belum mati Soekarno itu, dia sendiri yang menjalankan negara diktator itu. Ini sudah diperingati oleh Hatta waktu perdebatan itu, kita perlu negara pengurus yang juga mementingkan hak asasi. Jadi, saya ingin menetapkan bahwa di samping meniru, kita sebagai *the derivative state* ya kita juga sudah mempersoalkan hal-hal yang sekarang ini. Kalau diingat dibuat dalam waktu yang singkat saja itu Undang-Undang Dasar juga terlihat bahwa yang menjajah terakhir itu suatu pemerintahan fasis Jepang dalam suasana terlihat sekali pembicaraan itu bahwa fasis Jepang ini anti perkembangan parlementer di Eropa di satu pihak, sedang kita bangsa kita ingin, sudah tegas itu suatu pemerintahan demokratis berdasarkan hukum, itu terlihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Jadi, kalau sebenarnya Republik Indonesia ini Presidennya Soekarno dan Soeharto itu seorang yang demokratis perlu pelaksanaan UUD itu secara murni dan konsekuen. Tapi kita mendapat Presiden yang walaupun berjanji sebelum perjuangan kemerdekaan tapi dalam prakteknya tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara murni dan konsekuen. Sebenarnya ringkas itu tidak menjadi masalah sebab yang penting-penting sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Nah, tetapi kita mendapat Presiden kemudian di dalam sejarahnya kita mencatat dia tidak benar-benar melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara murni dan konsekuen. Nah, itu bahaya kalau Undang-Undang Dasar itu sangat singkat, karena itu kita sekarang berkesempatan untuk melengkapi Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena itu amendemen yang saya mengatakan sewaktu “langkah mayat saya dulu kata mereka baru boleh diubah Undang-Undang Dasar 1945” sudah mengatakan itu Menteri yang mengatakan itu harus ditangkap karena dia melanggar hukum. Sebab pertama sumpahnya dia harus menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan di situ ada pasal mengenai perubahan Undang-Undang Dasar.

Jadi Saudara-Saudara mendapat tugas sejarah sekarang untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu, karena memang Undang-Undang Dasar secara singkat bahkan disebut sekarang ini yang tersingkat, 37 Pasal. Kalau saudara bandingkan dengan Undang-Undang Dasar India itu setebal ini, jadi *grondswet*-nya Undang-Undang Dasar-nya itu ratusan pasal, seperti buku besar. Jadi di badan penyelidik, itu memang dibicarakan tentang dasar negara, wilayah negara, warga negara, rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian pokok-pokok yang penting itu dimasukkan di dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Ini yang kita anggap bahwa itu memang angkatan Jepang, tapi ditambah atas tanggung jawab Soekarno, orang-orang, jadi nasionalisasinya dilakukan dengan tambahan beberapa orang. Jadi itu atas tanggungjawab kita sendiri itu terakhir Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pembicaraan-pembicaraan mengenai dasar negara, wilayah negara, warga negara, dan rancangan itu sendiri itu dibicarakan di dalam sidang pada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Jadi dasar negara Pancasila itu, ini sekarang yang sulitnya ini kalau kita beranggapan seperti ini, kisahnya ini, adalah barang yang dipinjam oleh Prof. Yamin

dari Mester (Profesor kemudian) Pringgodigdo. Dan kita hanya mempunyai bahan satu satunya ini. Sebab kalau itu dibaca yang bikin Pancasila bukan Soekarno tapi Yamin, jadi sebenarnya kita perlu mencari yang mana yang benar. Apakah ada orang-orang yang kebetulan sekarang ini tidak ada lagi yang hidup. Itu sebenarnya, kalau macam sekarang, saya pernah Anggota DPR GR dan pernah anggota MPR juga, itu kan pidato-pidato kita bisa dipelajari lagi.

Nah, ini mestinya ada itu anggota-anggota Badan Penyelidik atau Badan Persiapan itu mempunyai bahan, di situ baru kita bisa secara adil menentukan siapa sebenarnya. Memang dikenal Presiden Soekarno, tapi karena yang menyusun ini dengan ijin Soekarno adalah Mester Moh. Yamin dan mungkin Presiden Soekarno kemudian itu tidak punya waktu untuk memeriksanya, jadi sebenarnya yang lebih banyak bicara Pancasila kata Yamin, dia, itu kalau menurut bahan yang ada pada kita sekarang.

Pokoknya yang penting Pancasila sampai saat ini masih kita pertahankan dan tidak termasuk yang Saudara-Saudara yang amendemen, saya menganggap itu hal yang bijaksana. Kita sudah menghabiskan begitu banyak energi dan darah juga untuk mempersoalkan itu. Wilayah negara memang dipersoalkan, dulu ada yang memasukkan Malaysia dan ada yang memasukkan juga daerah-daerah lain dari itu, tapi akhirnya putusan eks Hindia Belanda, itu yang merupakan wilayah negara kita. Mengenai warga negara, sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang menjadi masalah sekarang ini pengertian asli. Presiden Habibie ingin menghilangkan kata asli itu atau mengartikan kata asli itu, semua kita ini tidak ada yang asli di Indonesia atau hampir tidak banyak. Jadi, yang asli itu adalah semuanya yang ada sekarang. Yang macam-macam datangnya, orang Aceh saja yang hitam-hitam itu datangnya dari India. Jadi, karena itu kawan-kawan mengatakan yang asli itu Ismail Sunny, sebab Aceh Selatan itu. Sebenarnya tidak benar.

Waktu kerajaan Aceh menguasai Sumatera Barat dan di situ bertempur bersama-sama melawan Belanda, Teuku Umar itu orang Aceh yang dari Selatan, saya bilang, itu agak putih-putih itu, baik wanitanya maupun perempuannya. Jadi, kebetulan pada waktu itu yang Selatan ini belum ikut soal-soal GAM. Nah, sekarang juga semua sudah ikut, jadi ya mungkin orang Gayo barangkali yang asli. Jadi, itu masalah saya pikir memang agak diskriminatif itu kalau diartikan hanya yang bisa menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli.

Mengenai urutan rancangan Undang-Undang Dasar, Saudara-Saudara *kan* mempunyai buku, jadi sudah jelas ingin memberikan kesempatan yang tersedia ini kepada Saudara-Saudara untuk bertanya dan saya akan menjawabnya.

Sekian, terima kasih.

### **37. Ketua Rapat : Harun Kamil**

Terima kasih Prof. Ismail Suny yang telah menggunakan waktunya tidak sampai 20 menit dan memang bermaksud akan memberikan kesempatan tanya jawab. Cuma yang terungkap dari keduapuluh tadi adalah tentang studi banding antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan *Indische Staatsregeling* atau IS ya Pak istilahnya, Undang-Undang Dasar negara Belanda yang semuanya ada, kecuali terungkap tadi tentang MPR dari mana datangnya *kan gitu*. Jadi supaya kita tahu MPR datangnya dari mana dan juga pemikiran juga dari siapa.

Baiklah kita masuki acara tanya jawab dan saya akan menawarkan dulu kepada yang belum bertanya, yaitu dari PPP ada yang mau tanya? Sebentar, yang dari PBB mau

tanya. Yang ketiga Fraksi TNI/Polri mau tanya? *Pass*. Dari PDU ya, Pak Asnawi. Dari kiri bisa mulai. Sekarang dari sini Pak Ali ya? Fraksi-fraksi itu satu. Fraksi ada yang mau bicara? Salah satu siapa yang mau bicara? Pak Ali. Yang dari Golkar Rully satu sudah kalau *gitu* ya. Enam, *ladies* yang ada ya. Dan terus ini Pak Slamet Effendy mau minta waktu juga katanya. Jadi ada tujuh orang pembicara saya kira ya untuk hari ini.

Yaitu pertama, Saudara Lukman dari PPP, yang kedua Saudara Hamdan dari PBB, yang ketiga Pak Asnawi Latif dari PDU, Fraksi PDU, yang keempat Pak Ali dari Fraksi PDI, kelima Pak Rully dari Golkar, enam Valina dari Utusan Golongan dan tujuh Pak Slamet Effendy. Burhan *deh* kasihan, delapan kalau begitu. Baik, kami persilakan. Ya sembilan Happy Bone. Ini cukup demokrasi, tolong waktunya *straight to the point* kira-kira masing-masing paling lama 2 menit lah atau 3 menit.

Kami persilakan kepada Pak Lukman dulu.

### **38. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya akan singkat saja menggunakan waktu ini. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan berharap mudah-mudahan Bapak Prof. Sri Soemantri maupun Bapak Prof. Ismail Sunny bisa memberikan tanggapan terhadap dua hal ini.

Pertama menyangkut sistem pemerintahan kita apakah Parlemerter, apakah Presidensiil. Jadi dalam kondisi kita sekarang yang dari sisi integrasi apa kecenderungan adanya bibit-bibit disintegrasi bangsa lalu juga realitas wilayah kita kepulauan lalu ragam etnis dan lain sebagainya. Apakah mana yang terbaik menurut Bapak berdua, sistem parlementer atukah presidensiil?

Tadi pagi Bapak Roeslan Abdulgani telah menyampaikan kepada kita semua, nampaknya beliau mencoba menawarkan sistem parlementer, bahkan kalau dalam makalahnya disebutkan bahwa akan lebih baik kalau digunakan parlementer ke depan. Bahkan beliau mengusulkan agar dihapuskan saja apa yang dinamakan MPR itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dihapus saja. Karena dengan adanya, dengan penerapan sistem parlementer maka sudah tidak diperlukan lagi. Sementara bagi mereka yang memilih sistem presidensiil itu juga menghendaki dihapuskan saja DPA. Jadi mohon tanggapan terhadap hal ini.

Lalu yang kedua, menyangkut Pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Jadi hampir seluruh pihak, itu sepakat tidak akan diubah lagi, tidak akan diubah lagi Pembukaan ini. Padahal kita juga sepakat tidak akan mensakralkan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan itu sesungguhnya bagian saja dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi kenapa kita mau mengubah Batang Tubuh tapi tidak mau mengubah Pembukaan. Ada sebagian yang sempat saya dengar pertanyaan, mengapa kita tidak ingin mengubah Pembukaan padahal dalam Pembukaan itu juga ada bagian-bagian yang sesungguhnya bisa kita sempurnakan. Jadi, dari empat paragraf ini misalkan di situ tidak jelas dinyatakan sesungguhnya apa, mana itu wilayah Indonesia itu, begitu. Dalam Batang Tubuhnya pun juga tidak dinyatakan.

Kalau kita ingin meneguhkan bahwa Pembukaan atau Preambule ini sesuatu yang bersifat filosofis dan sesuatu yang substansial inti dari konstitusi kita, kenapa kita tidak berani menambahkan Pembukaan itu, wilayah, misalkan dalam kondisi disintegrasi bangsa ini semakin terasa belakangan ini, begitu, menjadi ancaman. Jadi mohon tanggapan terhadap pemikiran seperti itu.

Demikian dari saya.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*



**39. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, kalau disetujui kami persilakan Prof. Sri Soemantri dan Prof. Ismail Sunny untuk langsung menjawab.

**40. Pembicara: Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (Pakar)**

Terima kasih Pak Lukman.

Pertama, masalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Memang di kalangan kita ini ada dua pendapat bahkan tiga mungkin. Yang mengatakan bahwa yang berlaku sekarang ini sistem pemerintahan presidensiil.

Yang kedua, mengatakan itu bukan, bahkan ini dikatakan ada semacam campuran.

Ketiga ini mencari solusi, itu yang dikemukakan oleh almarhum Prof. Padmo Wahyono yang mengatakan sistem MPR. Saya mencoba untuk mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensiil, apa ciri-cirinya? Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer, apa ciri-cirinya? Sistem pemerintahan presidensiil itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat.

Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Itu pendapat dari seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat sendiri. Jadi, *it is based upon the separation of power principle*.

Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama Menteri itu sepenuhnya bertanggungjawab kepada Presiden.

Yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR

Yang keempat, Presiden itu dipilih oleh Dewan Pemilihan. Jadi ini sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana berlaku di Amerika Serikat. Sistem pemerintahan parlementer itu berbeda. Itu dikatakan oleh pakar ilmu politik Amerika Serikat, sistem pemerintahan parlementer itu didasarkan atas asas *defusion of powers*. Jadi kalau tadi *separation of powers* ini *defusion of powers*.

Lalu yang kedua, bahwa baik Pemerintah maupun Parlemen itu dapat saling membubarkan. Pemerintah dapat dibubarkan oleh Parlemen apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen, Parlemen pun dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui Kepala Negara apabila dianggap tidak mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya.

Yang keempat, yang namanya Pemerintah itu, yang namanya Perdana Menteri, kepala eksekutif itu ditetapkan oleh kepala negara, apakah itu Presiden, apa itu Raja.

*Dus*, kalau kita lihat Indonesia sekarang ini, kalau dikatakan sistem pemerintahan presidensiil tidak dianut asas pemisahan kekuasaan. Tadi saya kemukakan ada... katakan sistem pembagian kekuasaan yang dianut itu. *Dus*, tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain, antara kekuasaan yang satu dengan yang lain.

Lalu yang kedua, Presiden di Indonesia ini tidak dipilih oleh Dewan Pemilihan seperti yang berlaku di Amerika Serikat tetapi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Masalahnya sekarang ini nama apa yang akan diberikan kepada majelis ini. Kalau majelis ini dianggap sebagai, katakan parlemen yang paling tinggi kedudukannya apalagi sekarang ini setiap setahun sekali MPR dapat bersidang. Apakah kita masih tetap mau menamakan ini Sistem Presidensiil? Apa bukan ada aspek parlementernya? Ini pasal pertama.

Lalu yang kedua, mengenai pilihan mana apakah presidensiil atau parlementer? Sebetulnya masing-masing sistem itu mempunyai segi-segi positif dan negatifnya. Apabila dianut sistem pemerintahan parlementer dengan katakana sistem kepartaian seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini, saya khawatir akan terjadi peristiwa seperti ketika berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Tidak ada pemerintah yang stabil, kabinet selalu disusun secara koalisi.

Ini perlu dipertimbangkan tetapi dilihat dari barangkali masalah untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan politik mungkin sistem pemerintahan parlementer itu baik. Seperti sekarang ini di dalam Kabinet Persatuan itu hampir semuanya, apa namanya, kelompok politik yang di dalam DPR itu tertampung di dalam kabinet. Tapi tidak mustahil kalau salah satu nanti umpamanya *ngambek*, karena sesuatu hal menyusun kekuatan di dalam MPR karena setahun sekali dapat bersidang meminta Presiden memberikan pertanggungjawabannya. Ini aspek parlementernya terlihat di sini yang berlaku sekarang ini.

Nah, kalau itu yang terjadi walaupun dikatakan masa jabatan Presiden lima tahun tetapi karena Presiden dapat dimintai pertanggungjawaban oleh MPR dan MPR dapat mencabut mandat dan memberhentikan Presiden, tidak mustahil dalam waktu dua tahun tiga tahun Presidennya jatuh.

Pertanyaan yang timbul adalah, kalau Presiden itu jatuh apakah otomatis Wakil Presiden jatuh? Ini Bapak-Bapak yang punya pandangan ini dari aspek politiknya bagaimana? Apakah berlaku Pasal 8? Ini mundur otomatis Pasal 8 seperti yang berlaku pada waktu Presiden Soeharto berhenti sebagai presiden. Jadi ini berbagai macam pertimbangan yang saya kira perlu diperhatikan.

Di dalam sistem pemerintahan parlementer, apabila seperti yang terjadi di Inggris muncul satu partai politik yang dominan yang menguasai setengah tambah satu sekurang-kurangnya kursi di dalam parlemen, itu bisa terdapat pemerintahan yang stabil, tapi dengan sistem banyak partai itu tidak mungkin. Nah, ini pertimbangannya itu. Mana yang diutamakan? Kestabilan politik pemerintahan atau aspek demokratisnya itu yang lebih cenderung ke demokrasi liberalnya. Nah, saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik, sebab ini tergantung dari pilihan dengan memperhitungkan segi positif dan negatifnya tadi itu. Nah, andai kata Presiden dipilih langsung oleh rakyat, ini akan terjadi seperti di Amerika Serikat. Walaupun dianut sistem banyak partai tidak akan terpengaruh. Sebab Presiden tidak harus bertanggungjawab kepada lembaga apapun, dia dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi kalau itu yang terjadi apakah MPR masih perlu ada? Ini pertanyaan timbul ini kemudian, apakah masih diperlukan Majelis Permusyawaratan Rakyat? Ini berbagai macam pilihan yang tentunya membawa berbagai macam konsekuensi.

Lalu yang kedua masalah Pembukaan. Dilihat dari aspek hukum, ini siapa yang salah saya tidak tahu ini, sebab dulu Pembukaan itu berada di luar Undang-Undang Dasar, di luar Batang Tubuh. Tetapi kita menerima Undang-Undang Dasar yang dikeluarkan oleh Sekneg, Pembukaan itu bagian dari Undang-Undang Dasar. Jadi, secara yuridis konstitusional, Pembukaan itu dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, *dus* tidak ada perbedaannya dengan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh.

Nah, ini dari aspek Hukum Tata Negara, tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Dari aspek politiknya bagaimana? Dari aspek falsafatnya bagaimana? Saya lihat dari sejarah, ini di dalam bagan itu juga sudah saya kemukakan ini. Bahwa apa yang dinamakan Piagam Jakarta, kalau boleh saya katakan, dibuat barangkali atas kekuatan

yang saya tidak terlihat itu. Sebab badan penyidik melalui ketuanya tidak pernah menugaskan Panitia Kecil yang terdiri delapan orang untuk membuat Piagam Jakarta. Tetapi ketika Panitia Kecil yang dipimpin oleh Ir. Soekarno berbicara dengan 38 orang anggota Badan Penyidik yang ada di Jakarta ini, tercetus satu aspirasi yang kemudian merupakan, apa namanya... hasil bersama dari semua kekuatan sehingga muncul apa yang dinamakan oleh Yamin itu Piagam Jakarta. Dr. Sofyan menamakan itu *gentlement agreement*. Nah, ini proses terjadinya Pembukaannya itu.

Jadi ada dua hal, dilihat dari sejarah kita mendapatkan fakta yang demikian itu, apa yang tercantum dalam Pembukaan itu merupakan perjanjian luhur wakil-wakil bangsa Indonesia yang ada di dalam Panitia Sembilan, sedangkan dilihat dari tempatnya di dalam Undang-Undang Dasar terkena Pasal 37. Barangkali ini, sekian Pak. Terima kasih.

**41. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu kami persilakan lanjutkan ke Pak Hamdan Zoelva.

**42. Pembicara: Prof. Ismail Suny, S.H. (Pakar)**

Saya mau bicara dulu, kan tadi ditunjukkan kepada dua orang.

**43. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Maaf... maaf... Silakan.

**44. Pembicara: Prof. Ismail Suny, S.H. (Pakar)**

Saya dapat mengerti karena puasa. Saya membuat disertasi mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif dan membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 baik pada permulaan berlakunya 1945 dan 1949 maupun sesudahnya. Saya menamakan itu Undang-Undang Dasar 1945 mengenai yang kita bicarakan ini dia menganut sistem semi presidensiil atau bisa juga disebut semi parlementer tapi tidak penuh, semi, karena itu. Jadi, federal itu juga ada semi federal dan federal.

Nah, ini juga demikian dilihat dari pertanggungjawaban Presiden kepada MPR ini sistem presidensiil, tetapi pertanggungjawaban menteri-menteri kepada Presiden ini juga bisa parlementer. Pertanggungjawaban menteri-menteri kepada Presiden itu seolah-olah itu sistem parlementer, tapi sebenarnya yang kita inginkan itu kalau kita baca itu sistem presidensiil itu Undang-Undang Dasar 1945. Sebab seperti diuraikan tadi Presidennya itu bertanggung jawab kepada kekuasaan yang tertinggi.

Jadi, dia sebenarnya di dalam hal ini MPR itu dia mempunyai seperti Undang-Undang Dasar menyebut kekuasaan yang tertinggi di tangan dia. Jadi, konsep *supremacy of parliament* di Inggris itu dilaksanakan oleh MPR kita. Jadi, karena itu saya menyatakan selain apa-apa yang disebutkan tadi menjadi tugas MPR itu, kalau sudah ditetapkan oleh MPR tidak ada satu badan lain di negara ini yang mengatakan itu tidak sah. Nah, itu *no other authority* yang bisa menyatakan bahwa Keputusan MPR itu tidak sah. Ini Saudara lihat saja tindakan Saudara-Saudara sendiri. Sebenarnya pertanggungjawaban Presiden tidak menjadi halangan untuk dia jadi calon Presiden, kecuali kalau... karena itu saya namakan di muka dia sendiri saya sebut Habibie itu *not a politician, he is a moralist*. Dia bisa maju terus lagi sebagai calon Presiden, *kan* Saudara-Saudara tidak mengatakan bahwa tidak boleh dia calon tapi dia sudah berhenti sebelum itu.

Jadi, kalau peribahasa Inggrisnya yang tidak bisa dijadikan parlemen Inggris itu perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan. Itupun tidak lagi demikian,

bisa. Sudah terhapus itu karena parlemen Inggris itu membuat seorang laki-laki berstatus wanita, Nah, jadi begitu.

Jadi yang MPR itu walaupun tidak disebut itu kekuasaan tetapi itu jatuh kepada MPR. Tak ada badan lain bisa membuat keputusan setinggi itu kecuali MPR. Jadi, mengenai penamaan itu ya kalau saudara Padmo menyebutnya itu sistem MPR.

Kalau saya sebenarnya kita mengambil tidak penuh sistem Amerika yang presidensiil karena itu para tim yang diangkat oleh Prof. Habibie yang kami siapkan untuk amendemen Undang-Undang Dasar. Kita menginginkan yang ditolak 32 tahun lalu usul saya supaya Utusan Daerah itu kita jadikan... bukan senat tetapi dipilih juga oleh rakyat. Sekarang kita minta terserah, tapi terserah kepada Saudara-Saudara ini di PAH I, itu namanya Dewan Perwakilan Daerah, tapi dipilih di daerah.

Yang Golongan kita minta maaf karena semua sudah ikut pemilihan umum, jadi tidak ada lagi Utusan Golongan tapi Daerah. Tapi pendapat saya sewaktu menjadi anggota Golkar di DPRGR dulu ditolak oleh Prof. Senoadji yang ahli hukum pidana. Kalau begitu Saudara Sunny itu kita akan menjadi negara federal karena mempunyai senator-senator. Saya tidak namakan senator tapi kita *kan* bisa lain. Jadi kita itu, sistem kita itu tidak teguh penuh presidensiil, dan tidak penuh parlementernya. Saya hubungkan dengan konsep yang juga barangkali akan dihadapkan oleh Saudara yang belum dilaksanakan itu kita kan sudah memberdayakan DPR, MPR kita.

Dan Saudara sudah memulai yang *executive heavy* untuk pertama kali saya pakai dikutip oleh *Volksraad* di negeri Belanda. Ini kan *heavy executive*, Nah itu Saudara-Saudara kurang *kan* yang *heavy executive* ini. Yang belum dan itu ada Panitia negaranya yang nanti mungkin akan perlu bagi Saudara-Saudara yaitu tim terpadu yang dibentuk oleh Prof. Habibie dan saya ketua panitia kecilnya, panitia besarnya itu diketuai oleh Menteri....

Jadi pokoknya kita meniru kekuasaan. Yudikatif kita sebab salah satu Ketetapan MPR itu meminta supaya dipisahkan kekuasaan yudikatif dari campur tangan eksekutif, yang sudah dimulai dengan mengubah undang-undang kekuasaan kehakiman. Jadi kita yang tidak berbeda itu, kita juga belum menjalankan Trias Politika sepenuhnya tapi kekuasaan kehakiman kita akan menyerahkan itu kepada DPR, kemudian ada Dewan Kehormatan Hakim, kemudian *impeachment* terhadap hakim-hakim ditangan MPR.

Sebab kalau kita cabut dari Departemen Kahakiman, fungsi personalia, organisasi, keuangan itu bisa jadi Mahkamah Agungnya akan kuat karena itu kita buat supaya tetap DPR dalam pencalonan, kemudian ada Dewan Kehormatan Hakim dan karena di Amerika, Presiden belum pernah jatuh karena *impeachment*, walaupun telah diusahakan dua kali, tapi hakim-hakim Agung itu banyak dipecat, diberhentikan segala macam karena menerima sogok dan sebagainya. Jadi, *impeachment* oleh MPR terhadap hakim-hakim Agung.

Kedua, mengenai... saya sudah berpendapat, kita itu, itu kan hasil pekerjaan manusia itu Undang-Undang Dasar. Jadi untuk berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar itu *de Heilige Huisx*, rumah suci itu enggak, itu enggak benar itu, itu salah, jadi boleh saja diubah.

Tetapi sekarang ini apa perlunya diubah? Sebab sebenarnya bagi kita Preambule itu bagian daripada Konstitusi kita. Tapi kalau pendahuluan di negara Inggris di dalam perjanjian saja pendahuluan tidak harus mengikat isi perjanjian, supaya kita tetap mengetahui dan kita berapa kali sudah tiap kembali kepada Undang-Undang Dasar atau membuat Undang-Undang Dasar baru selalu kita mengubah pendahuluan juga.

Tetapi kalau ini kita lihat secara politik pandangan yang penting, kalau cuma alasan Saudara-Saudara untuk menentukan wilayah negara, di pasal konstitusi saja, jadi di Batang Tubuh saja dirubah demikian yang Saudara lakukan sekarang ini tidak perlu dia dicantumkan di Pembukaan atau Preamble tadi. Jadi, kalau itu alasannya mengapa tidak di pasal saja Saudara tentukan supaya jangan ada Presiden Indonesia nanti yang mau mencaplok negara lain seperti Tim-Tim, atau menghilangkan daerah, justru saya maunya jangan di tingkat II (dua) itu *kan* yang menteri yang dibuat di Departemen Dalam Negeri keinginannya supaya di tingkat II, itu sebenarnya mengikuti pendapat Hatta, otonomi di tingkat II. Tapi tidak selalu teori Hatta benar *kan*.

Kita bilang, jangan di Departemen Kehakiman kita mengkonsepkannya di tingkat I, sebab tingkat I itu sesuai dengan teori *Van Vollenhoven* itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya di Indonesia bisa saja di sempurnakan *kan*, pembagian tiga belas dulu ya, *Van Vollenhoven*. Jadi, sekarang kan mulai ribut itu, yang mungkin juga ini yang muda-muda enggak belajar teorinya *Van Vollenhoven* secara baik itu lebih dekat pada teori kita, mengenai ya kalau sekarang ini yang terdepan itu sebenarnya soal daerah-daerah bisa berdiri sendiri karena keuangan dan harta kekayaan alam di sana besar. Tapi bagaimanapun juga itu faktor provinsi seperti yang dibikin oleh Belanda dan kemudian diteruskan itu berbicara banyak. Ya, *Gemeinschapen* itu, ini nanti akan ribut juga di tingkat dua itu, jadi sebab kebetulan kalau di Aceh bicara itu Aceh Utara yang punya gas itu, ya, jadi apa mau di kasih merdeka juga di Aceh Utara kalau sudah ribut.

Karena itu tentang itu saya sudah bicara untuk golongan-golongan di MPR, untuk daerah di MPR kalau saya jalankan dulu Undang-undang 25, 26 *eh*, 22, 26 *eh* 22, 25 tapi mulai dulu dari peradilan itu yang saya perjuangkan sebagai Tim Presiden urusan Aceh, supaya itu lekas dilaksanakan jadi baru orang Aceh itu hukum telah terjadi ya. Kemudian uang itu waktu itu di daerah *kan* Saudara Syarwan Hamid ada, apa yang dijadikan oleh Pak Syarwan di Aceh bahwa bisa di kasih *ndak* sampai menunggu dua tahun, kasih *voorschot* sama orang Aceh sekarang. Nah, itu laksanakan, saya bilang sampai bulan Agustus.

Nah, jadi kalau dilihat orang Aceh, otonomi bukan arti kebohongan pusat sudah kita jalankan, peradilan jalan, kemudian duit sudah kelihatan kan mudah saja itu di hasil daripada Arun itu diberikan lebih dulu sebagai *voorschot* yang undang-undang nomor 26, *eh* 25. Jadi awal Aceh begitu.

Karena itu supaya *na inong* kasih duit, jadi saya bilang jadi nanti bulan Agustus kita lihat, buat apa bicara-bicara lagi kita sudah dapat uangnya dan sudah adil *kan*. Nah, kalau *ndak* juga mau itu, bicaralah mengenai federasi.

Jadi *option* daripada referendum adalah apa yang sudah ditawarkan Pemerintah yang sudah ada undang-undangnya kalau perlu tambah lagi Ketetapan MPR. Kemudian soal federasi Saudara-Saudara lagi... itu bukan kuasa pemerintah, federasi Saudara-Saudara anggota MPR nanti yang akan bekerja lagi. Jadi dilihatkan dulu ini semua orang *kan ndak* percaya kepada pusat lagi *gitu* di daerah itu. Nah, jadi kasih contoh. Mengenai... saya pikir sudah saya jawab kedua-duanya itu.

Terima kasih.

#### **45. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Prof. Ismail Sunny.

Kalau kita mengikuti cara begini saya kira....

#### **46. Pembicara: Prof. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)**

Jadi artinya orang yang hampir sama dia bertanya, *ndak* perlu menguraikan. Dia

enggak perlu bertanya lagi, oo.. itu sudah terjawab. Saya mau menyelamatkan Saudara-Saudara ini, supaya bisa terbuka sama keluarga....

**47. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Saya pikir supaya memberi kesempatan semua bertanya saja, supaya kita teruskan saja pertanyaan sampai selesai baru di jawab, cuma tentu pertanyaannya singkat-singkat dan *to the point*.

Kami persilakan, Pak Hamdan Zoelva.

**48. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama saya ingin lanjut mengenai wilayah negara itu. Ini masalah yang sungguh sangat penting apa ada perdebatan kenapa dulu tidak dimasukkan di *background* penyusunan Undang-Undang Dasar kok tidak masuk ini wilayah negara dalam Undang-Undang Dasar kita, apa mungkin sudah dipelajari perdebatan di sana kenapa ini tidak masuk Pak. Ini biar kita lihat latar belakangnya.

Kemudian yang kedua, masalah Presiden sebagai Kepala Negara dan masalah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, kok itu muncul di penjelasan tidak masuk dalam Undang-Undang Dasar padahal ini juga masalah yang saya pikir sangat penting. Sangat penting karena berbagai hal yang cukup berbeda dalam... bagaimana Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan.

Itu saja terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**49. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih. Kami akan, yang ketiga Pak Asnawi Latief.

**50. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama Bapak Pimpinan dan Bapak Ismail Suny dan Bapak Soemantri yang saya hormati. Saya mengulang pertanyaan mengenai wilayah. Tadi Bapak menyatakan wilayah republik ini adalah supaya dicantumkan di Batang Tubuh, saya sendiri kurang senang menggunakan Batang Tubuh itu sebab penataran P4 dulu, sebab suka-suka *pleset, kepleset* menyebutkan Batang Tubuh itu yang betul di pasal-pasal itu barang kali, sebab tidak ada dalam penjelasan, *ngak nyebut* Batang Tubuh itu, pasal-pasal ya, ini bulan puasa. Jadi ....

Pertanyaan saya begini Pak Ismail ya, saya pernah ini berdebat kusir dengan orang Aceh, ya bukan tipu Aceh ini Pak, kalau sudah berdebat kusir tentang wilayah republik itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Orang Aceh ini menyatakan kalau begitu Aceh belum pernah di jajah, jadi tidak termasuk wilayah Republik Indonesia kalau itu dipergunakan. Apakah Bapak sepakat dengan kawan Aceh tadi itu, jadi Aceh belum pernah dijajah oleh negara Belanda atau oleh Belanda sehingga tidak mungkin kita klaim bahwa wilayah dari Sabang sampai Merauke itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda.

Kemudian yang menyangkut soal otonomi tadi Pak. Tadi saya sudah pertanyakan juga *term* otonomi dan *term* desentralisasi, itu menurut sebagian pakar bahwa negara kesatuan itu adalah *term*-nya desentralisasi bukan otonomi, apalagi ada otonomi khusus seperti diterapkan ditetapkan oleh GBHN yang secara terburu-buru disusulkan waktu itu, akibatnya sampai sekarang *option*-nya menteri otonomi bingung.

Karena bingung ketika dengar pendapat pada Panitia Khusus (Pansus) saya usulkan dari hasil debat kusir dengan kawan Aceh juga. Bagaimana kalau dikembalikan restorasi kesultanan Aceh sebagai realisasi otonomi khusus atau daerah istimewa itu. Bagaimana pendapat khusus Pak Ismail Suny yang karena orang Aceh, setujuakah dengan usul restorasi kesultanan Aceh atau Iskandar Muda ini?

Kemudian yang kedua Pak, tentang pembagian wilayah. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh *Van Vollenhoven* itu mengenai 13 provinsi kemudian sekarang berkembang menjadi 27 minus 1 tambah 3; Irian Tengah, Irian., kemudian Maluku Utara, itu kalau jadi *gitu* ya. Apakah tidak sebaiknya pembagian wilayah daerah-daerah kecil dan besar seperti dicantumkan, dikutip secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara itu, Pemerintahan Daerah yaitu dibagi dengan daerah kecil dan daerah besar itu dibagi berdasarkan kultur atau etnik atau mungkin bahasa. Jadi, tidak dibagi atas dasar wilayah, luas tanah dan lain sebagainya, sehingga barangkali gejala-gejala disintegrasi mungkin terjadi di beberapa daerah itu bisa dihindari.

Yang ketiga, ini satu wacana Pak untuk bisa kita diskusikan. Kemudian untuk DPA, Fraksi kami yaitu Fraksi F-PDU ini tetap menginginkan DPA ini bubar, dibubarkan, bukan karena istilah Kompas di pojok hari ini, kalau selumbung ada tikus jangan lumbungnya yang dibakar. Saya tidak berdasarkan lumbungnya itu dibakar, tetapi karena DPA dari segi pertimbangan-pertimbangan itu *nyontek* pada jaman Louis ke XIV kalau enggak salah, di situ dulu ada *Le conseil d'Etat* itu sifatnya itu memberikan *advice* kepada raja.

Kemudian perkembangan berikutnya sampai sekarang memberikan pertimbangan-pertimbangan *judicial* bahkan juga memberikan putusan-putusan pada peradilan tata usaha negara, yang pada kita sudah diatur sendiri tata usaha negara. Kalau DPA itu difungsikan sebagai seperti negeri asal yang kita *contek* itu termasuk di negeri Belanda sendiri.

Kemudian dari sisi yang lain kalau itu pertimbangan, sekarang ini Presiden ini ada *kans* untuk membentuk beberapa dewan-dewan penasihat. Sekarang sudah ada Dewan Penasihat Ekonomi atau Dewan Ekonomi sebetulnya hakekatnya Dewan Penasihat mungkin juga Dewan Pengusaha dan lain sebagainya konon ada 14 badan yang akan dibentuk. Nah, kalau itu ada badan-badan itu apa perlunya ada DPA lagi. Jangan sampai DPA ini Dewan Pensiunan Agung *gitu*, hanya mengakomodir beberapa orang-orang yang udzur dan setengah udzur *gitu*, kalau di PBNU ada Mustasyar Pak. Mustasyar cirinya kalau sudah batuk-batuk, sakit-sakit, jadi Mustasyar dia. Apa kayak itu? Saya pikir itu tidak tepat. Ini menurut pandangan kami.

Kemudian yang terakhir mengenai pertanggungjawaban. Saya sendiri ketika Sidang Umum, masuk fraksi yang tidak setuju pertanggungjawaban Presiden. Itu cuma laporan, *progress report*, diterima boleh, tidak... tidak apa-apa.

Sebab dalam konstitusi yang ada yang sebaiknya belum diubah dalam penjelasannya apabila Presiden itu melanggar haluan daripada istilahnya haluan negara. Padahal itu tidak dalam Sidang Istimewa.

Jadi oleh karena itu, saya berpandangan pada waktu itu bahwa tidak diperlukan itu ada Komisi III membicarakan tentang pertanggungjawaban Presiden, tetapi barangkali karena Pak Habibie bukan *politician*, ahli bikin kapal terbang, akhirnya dia mundur. Karena barangkali karena patah *propeller*-nya enggak bisa terbang itu, oleh karena itu mundur sebagai calon.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Kami persilakan selanjutnya Pak Ali.

**52. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama, yang ingin saya tanyakan apakah dalam setiap Undang-Undang Dasar suatu negara itu mesti ada pembukaannya?

Yang kedua, apakah ada kriteria bagi suatu Pembukaan Undang-Undang Dasar yang secara teoritis bisa dipandang baik?

Yang ketiga, apakah jika dalam suatu Pembukaan Undang-Undang Dasar di dalamnya tidak terdapat uraian mengenai wilayah negara, lalu Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dianggap jelek dan harus disempurnakan?

Kemudian berikutnya, apakah dalam suatu Undang-Undang Dasar wilayah negara itu mutlak harus disebutkan? Dan kalau disebutkan, apakah itu di dalam Pembukaannya, di dalam pasal-pasalnya atau Batang Tubuhnya atau kedua-duanya. Baik dalam Pembukaan atau maupun di dalam Batang Tubuhnya.

Apakah tidak mungkin di dalam suatu Undang-Undang Dasar yang tidak secara tegas mencatumkan wilayah dari negara di mana Undang-Undang Dasar itu berlaku? Itu diberlakukan semacam hukum dasar yang tidak tertulis seperti misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu yang di dalamnya tidak mencantumkan tegas wilayah negara. Tetapi *kan* diakui, bahwa wilayah negara itu dari kalau dulu itu dari Sabang sampai Merauke? Itukan sudah dapat pengakuan secara apa itu, historis ya, dan juga secara yuridis ya, diam-diam itu tidak ada yang gugat.

Kemudian terakhir, status Undang-Undang Dasar 1945 sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 apakah masih tetap sama dengan status Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 artinya sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu? Apakah bisa Undang-Undang Dasar 1945 sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap, pengganti dari tentunya Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara?

Bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat yang menyatakan bahwa sampai sekarang ini Undang-Undang Dasar 1945 itu belum pernah ditetapkan oleh MPR, dan bagaimana kaitannya dengan ketentuan tentang Pasal 115 dari Peraturan Tata Tertib Sidang Umum MPR tahun 1978 di mana di situ ditegaskan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak akan melakukan perubahan terhadapnya dan malah akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen? Apakah itu bisa juga dikatakan sebagai suatu penetapan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR dalam Sidang Umum MPR tahun 1978?

Kemudian sistem presidensiil, apakah di dalam sistem presidensiil itu selalu melekat hak prerogatif dari Presiden, dan bagaimana akibatnya apabila hak prerogatif itu sudah dihapuskan? Apakah masih bisa dipandang sebagai sistem presidensiil?

Sekian dan terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**53. Ketua Rapat: Harun Kamil**

*Wa'alaikumsalam.* Penanya kelima Pak Rully, kami persilakan.

**54. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Mungkin kami tujukan kepada bapak berdua.



Kami masih ingin seputar MPR Majelis karena ini memang menarik. Di samping ada keinginan atau kemauan politik kita meningkatkan peran Majelis dalam konstitusi yang akan datang ini. Peran yang ditingkatkan satu sisi, sisi lain kita sendiri tahu tadi bahwa seolah-olah konsep MPR ini menurut Pak Ismail adalah konsep dari rancangan Kwomintang yang enggak jadi ataupun merupakan suatu rancangan yang sebetulnya belum ada contohnya *leterlijk* yang sama di dunia ini. Saya melihat memang justru khas dari kita mungkin ini kita bisa carikan ke depan, bagaimana justru kaitan dengan peranan lembaga-lembaga tinggi negara lain dengan lembaga tertinggi ini? Ini yang belum ada menurut saya. Kalau kita bicara Penjelasan Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan bahwa Majelis itu adalah penjelmaan rakyat dan memegang kekuasaan penyelenggara negara tertinggi *gitu*.

Di situ kelihatan bahwa diatur hanya Majelis bagaimana kekuasaan, bagaimana haknya dengan Dewan, dalam konteks Dewan mulai bagaimana anggota DPR pun merangkap anggota MPR dalam kaitan mengawasi Presiden. Tapi tidak jelas kita di sini melihat sejauh mana pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara lain terhadap Majelis ini. Karena ada suatu praktik tata negara yang baru menurut saya ini harus kita amati bahwa lembaga tinggi itu tidak hanya Presiden dan DPR, ada DPA, ada BPK, ada Mahkamah Agung dan DPA.

Bagaimana dalam praktik penyelenggaraan tata negara yang dimaksud waktu itu, menempatkan lembaga tinggi ini dalam hal pertanggungjawabannya. Dan kita tahu kita tidak menganut pemisahan kekuasaan, kita pembagian kekuasaan. Dari situ kita mesti menggali lagi mungkin.

Saya minta pendapat dari Bapak berdua contoh *simpel* saja dalam Sidang Tahunan misalnya, misalnya Sidang Tahunan ya. Kalau di Sidang Tahunan kita ingin semua lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya di sidang Majelis yang mana agenda Sidang Tahunan itu pun masih kita tetapkan lagi nanti apakah termasuk pertanggungjawaban atau hanya mendengar laporan ya. Kira-kira rapat DPR bisa enggak *sih* memberi laporan pelaksanaan tugas di Sidang Tahunan itu *gitu*. Jadi lucu *gitu* ya. Dalam praktik ketatanegaraan ini apa mungkin, apa enggak? Termasuk Mahkamah Agung, apa yang mereka laporkan nanti? Sedangkan kita tahu dalam struktur seolah-olah memang MPR itu merupakan Majelis tertinggi, lembaga tertinggi yang dibawahnya ada lembaga-lembaga tinggi itu tadi.

Selain latar belakang, dulu bagaimana membuat pemikiran atau membuat rencana seperti ini para *founding fathers* kita? Nah, kalau belum diatur kira-kira bagaimana sebaiknya diatur untuk supaya kelihatan tegas hubungan antara MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara itu?

Terima kasih.

#### **55. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, terima kasih Pak Rully. Yang keenam dari Utusan Golongan. Ibu Valina, kami persilakan.

#### **56. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang bapak pembicara pada siang hari ini. Lalu kedua, memang sejak tadi pagi belum ada suara perempuan di sini. Padahal di sini banyak perempuan-perempuan, jadi makanya saya bertanya supaya ada suara perempuan di sini. Karena itu Pak, kami Fraksi Utusan Golongan

mengusulkan agar keadilan gender itu masuk di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 kita. Bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa konstitusi kita itu diskriminatif tetapi memang kaum perempuan Indonesia menginginkan bahwa Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa secara eksplisit menyatakan mengenai adanya kesetaraan *gender* itu, mungkin nanti bisa masuk di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia ataupun yang berkaitan dengan soal hak warga negara.

Lalu yang kedua, karena ini harus singkat, yang kedua adalah bahwa sudah dijelaskan sejak tadi pagi bahwa tujuan konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan. Jadi supaya apa kekuasaan rakyat itu tidak terdistorsi oleh para penyelenggara kekuasaan Negara, kekuasaan pemerintahan. Itu sudah masuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tadi juga dikatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung satu *value* atau nilai-nilai dasar yang itu harus dicerminkan atau dijabarkan di dalam pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pertanyaan saya kepada kedua Bapak di sini adalah sejauh mana sebetulnya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengakomodir atau merepresentasikan semangat yang ada di dalam Mukadimah yaitu di dalam Pembukaan yang tercermin dalam kalimat-kalimat pada alinea 1, 2, 3, 4?

Lalu ketiga, mengenai soal Utusan Golongan yang banyak sekali juga dibicarakan sejak tadi pagi. Fraksi kami juga termasuk yang mengusulkan agar Utusan Golongan ini dihapus pada waktu PAH III kemarin dan kami masih tetap konsisten dengan itu dengan beberapa alasan antara lain bahwa apa namanya ke depan ini kita *kan* multipartai *system*. Jadi dianggap bahwa suara-suara dari berbagai golongan-golongan dalam masyarakat kita itu sudah cukup direpresentasikan melalui banyak partai tersebut.

Di samping itu juga karena kita nantinya mungkin akan mengarah pada sistem distrik sehingga memang suara-suara dari warga-warga, masyarakat lokal yang selama ini termarginalisasikan karena kita memakai sistem proporsional dalam Pemilu maka mungkin nanti kalau perubahan sistem itu terjadi maka suara-suara masyarakat lokal yang selama ini termajinalisasikan itu baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya itu nanti sudah bisa *gitu* direpresentasikan oleh para wakil-wakil rakyat yang dipilih lewat distrik plus utusan-utusan daerah yang nanti katanya nanti akan dipilih secara langsung juga lewat Pemilihan Umum. Jadi tidak lagi dipilih lewat mekanisme pemilihan DPRD tingkat I kemarin yang kita tahu banyak distorsi juga. Dan yang menarik adalah bahwa apa namanya penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh sejak tadi pagi ternyata memang ada latar belakang filosofis tertentu di dalam mengapa perlu ada Utusan Golongan ini di dalam parlemen kita.

Saya ingin menanyakan kepada Bapak Soemantri dan Pak Ismail Sunny, sejauh mana sebetulnya apa namanya, perlunya Utusan Golongan ini tetap ada di parlemen ya, ini adalah pembahasan akademis, pertama.

Lalu kedua, mungkin Bapak-Bapak bisa memberikan semacam komparasi atau bandingan dengan parlemen-parlemen di negara-negara lain yang juga apa namanya merepresentasikan utusan golongan di dalam parlemennya.

Sekian, terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **57. Ketua Rapat: Harun Kamil**

*Wa'alaikumsalam.* Berikutnya Pak Slamet Effendy Yusuf, kami persilakan.

**58. Pembicara: Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Pak Ismail maupun Pak Soemantri yang kami hormati, Saudara-Saudara sekalian.

Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa BPUPKI ketika memulai sidang yaitu tanggal 28 sampai 1 Juni yang pertama-tama dibicarakan adalah mengenai dasar negara? Pak Soemantri tadi menyebutkan bahwa cakupan sebuah konstitusi itu sebenarnya tidak eksplisit disebutkan pentingnya sebuah ideologi. Apakah itu bukan karena pada waktu itu adalah era di mana perang ideologi masih lagi hangat-hangatnya? Dan ketika kita sekarang lebih pragmatis apakah masalah ideologi yang semacam ini masih relevan untuk dicantumkan misalnya? Pertanyaan saya selanjutnya adalah perlukah misalnya kalau Pembukaan itu masih kita pertahankan, Pancasila itu disebut dalam pasal secara eksplisit sebagai dasar negara?

Kemudian yang kedua, saya ingin memperoleh konfirmasi secara akademik mengenai pernyataan Pak Soemantri tadi bahwa tidak ada *separation of power* di dalam Undang-Undang Dasar kita, itu betul. Tetapi kira-kira dasar pikiran apa mengapa Pasal 4 Ayat (1) itu menyebutkan bahwa :

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 5 Ayat (1):

“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Mengapa dua kekuasaan ini walaupun tidak ada *separation of power* tetapi ada pembagian kekuasaan, tapi mengapa ini ditumpukkan kepada Presiden, kira-kira jalan pemikiran apa ini? Itu yang mungkin bisa dijelaskan secara akademik, walaupun ini sudah diubah oleh MPR kemarin, supaya kita makin mantap.

Kemudian yang ketiga, saya kira yang terakhir. Tadi Pak Dahlan itu mengatakan bahwa federasi itu biasanya negara federal itu adalah datang dari kenyataan dari bawah. Karena tadinya memang ada negara-negara bagian yang kemudian perlu keamanan bersama misalnya, menyatukan diri dalam suatu negara federasi.

Pertanyaan saya, karena kita lagi membicarakan mengenai latar belakang penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira faktor apa, mengapa para *founding fathers* kita memilih negara persatuan bukan memilih negara federasi? Sebab pada waktu itu sebenarnya negara ini belum berbentuk. Jadi andai kata pada waktu itu dinyatakan negara federal pun sah-sah saja, wong pada waktu itu belum ada apa-apa kok.

Itu baru semua bahan yang artinya bisa dibentuk apa saja dan itu bukan berarti dari atas. Karena yang namanya PPKI pada waktu itu atau mungkin sebelumnya adalah BPUPKI juga tidak jelas mereka mewakili siapa, karena mereka tidak dipilih, yang memilih barangkali adalah yang membentuk badan ini dan saya kira adalah pemerintah Jepang.

Itu pertanyaan kami.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**59. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Kami persilakan selanjutnya Pak Baharuddin.

**60. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Nama saya Baharuddin Aritonang dari Fraksi Partai Golkar.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, pada Pak Ismail Sunny bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini yang singkat itu sudah diubah, Pak, oleh sidang umum kemarin sudah ada perubahannya. Yang kami ingin pertanyakan, sebaiknya bentuk perubahan itu keputusan tentang perubahan itu dalam bentuk apa? Karena ini juga ada keterkaitannya nanti dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-undangan. Ini yang pertanyaan.

Kemudian yang berikutnya, kami tertarik persoalan paham integralistik, barangkali baiknya paham kekeluargaan, yang oleh muridnya Pak Ismail Suny ditulis sudah dalam bentuk skripsi. Bahwa kami melihat bahwa memang kalau kita ingin mendalami Undang-Undang Dasar 1945 ini paham itu memang digunakan dalam penyusunan dan ketika beberapa tahun lalu muncul perdebatan kalau ini memang teorinya muncul dari paham teori, kalau tidak salah John Locke atau Hegel, yang memang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal. Di antaranya juga Pasal 33, jelas-jelas menyebutkan di situ tentang perekonomian diatur dengan asas kekeluargaan dan kemudian juga sistem pengelolaan negara juga demikian.

Persoalannya sekarang kami lihat peradaban sudah berubah, zaman sudah berubah. Paham kekeluargaan manusia saya lihat semakin individualistis. Barangkali paham ini sudah ketinggalan zaman. Buktinya tuntutan tentang hak asasi manusia dirasa tidak cukup lagi, betapapun Undang-Undang Dasar 1945, tadi tentang gender sudah dituntut untuk masuk. Padahal Pasal 27 tegas-tegas:

“Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di bidang hukum dan pemerintahan”.

Kalau itu dituangkan gender di situ, ya keistimewaan bukan lagi hak asasi manusia. Yang pria tersingkir pula. Nah, kemudian Pasal 28 pun demikian, jelas menampung hak asasi manusia, kemerdekaan berserikat, Agama Pasal 29, Pasal 30 tentang Pembelaan Negara, Pasal 31 Pendidikan, Budaya Pasal 32, Pasal 33 dan seterusnya sampai Pasal 34.

Nah, persoalannya kemudian dan saya pikir tapi nyatanya orang masih tetap merasa bahwa masih kurang itu penampungan atau katakanlah tuntutan tentang hak asasi manusia. Sebagaimana yang saya sebut tadi *gender* pun sudah dituntut, bahkan juga yang lain-lain. Sebagaimana mungkin yang bisa dibaca tentang *Declaration of Human Rights*. Saya pikir malah mungkin juga gara-gara sikap seperti inilah yang melahirkan tuntutan pada federalisme. Karena manusia semakin mengikat tuntutan individualis kelompok sempit, sehingga muncul tuntutan-tuntutan federal atau otonomi. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Apa barangkali sudah usang? Perlukah kita ubah mengenai paham integralistik atau paham tidak usah integralistik, paham kekeluargaan yang kita gunakan di sini.

Persoalannya kemudian tuntutan individualistis itu harus kita atur dengan hukum. Artinya semakin ketat untuk diawasi, barangkali itu beberapa. Kemudian satu lagi pertanyaan dari tadi sebenarnya tidak ada pertanyaan itu tapi karena Pak Ismail Suny mengemukakan persoalan pertanggungjawaban Presiden, justru saya melihat itulah salah satu kekurangan atau kekosongan hukum di Undang-Undang Dasar 1945 ini. Bahkan itu harus diatur kalau pertanggungjawaban itu memang ditolak maka tidak berhak lagi untuk mengajukan diri sebagai calon, kenapa tidak? Jadi tidak hanya sekedar moral lagi. Ke depan kita sudah harus tegas, jelas mengatur aturan-aturan

seperti ini. Ini bukan persoalan saya, Fraksi Partai Golkar yang berkhianat tidak, ada hubungannya Pak, itu. Ini persoalan saya lihat, karena kebetulan Pak Ismail Suny tadi menyinggung itu, kemudian pemikiran saya muncul di sini.

Sekian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**61. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Soal berkhianat muncul juga di sini. Baik, sekarang kepada penanya terakhir Pak Happy Bone. Kami mohon singkat, jelas.

**62. Pembicara: Happy Bone Zulkarnain (F-PG)**

Pimpinan, supaya memenuhi aspirasi teman-teman dan ada waktu untuk nara sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bagus tadi, saya menarik diri untuk tidak bertanya. Mohon nanti bisa selesai sebelum buka puasa.

Terima kasih.

**63. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih, dan kami persilakan kepada para nara sumber, masing-masing berapa? 15 menit atau 20 menit untuk jawaban. 15 menit masing-masing, mulai dari Prof. Suny.

**64. Pembicara: Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)**

Tadi ditanya soal wilayah itu ya. Saya pikir itu tentu berlaku kalau jawaban dari saya untuk semua yang bertanya soal wilayah. Karena di dalam Badan Penyidik itu sudah jelas itu mana yang akan dijadikan wilayah yaitu eks Hindia Belanda. Itu salah satu pertimbangan tidak dibuat lagi, tapi bukan berarti itu tidak perlu dibuat, kalau Saudara-Saudara mau membuatnya, boleh juga supaya jangan timbul ada preseden yang diinginkan pihak lain ingin bergabung sama kita. Jadi bisa dia pergunakan karena tidak diatur, bisa saja ditambah, tapi itu tidak menjadi sarat mutlak.

Mengenai wilayah Aceh yang tadi diutarakan, ada saya ceritakan begini. Saya pernah diangkat oleh masyarakat Aceh di Jakarta ini untuk menjadi editor dari buku mengenai Aceh. Jadi buku itu sebelum terbit saya diminta datang untuk membicarakan itu oleh salah satu anggota Badan Penyelidik kita Mr. S.M. Hassan. Dia bilang teori seperti yang saudara kemukakan tadi.

Saya tercengang juga bagaimana orang yang dididik sebagai *Mester in de Rechten* itu bisa mau memalsukan sejarah. Bapak itu tidak bisa. Dan kalau begitu tidak mau bersedia jadi ketua panitia itu. Sebab itu ada gambarnya Sultan Aceh sesudah dia isterinya ditahan oleh Belanda. Jadi di ultimatum Belanda, ia turun atau akan ditahan terus di situ. Dia turun dan menandatangani di Kraton yang sekarang ini di Aceh, penandatanganan penyerahan kepada Belanda. Saya bilang itu tidak bisa sebagai intelektual saya akan mengatakan bahwa Aceh tidak pernah menyerah. Yang benar walaupun sudah dilakukan penyerahan itu, pemberontakan di Aceh tidak berhenti. Antara lain dilanjutkan oleh Tengku Cik Ditiro, yaitu kakeknya Hassan Tiro ini, jadi Tengku. Jadi kalau Hassan Tiro mengatakan dia mau jadi sultan, dia tidak keturunan sultan. Umurnya itu 4 tahun lebih tua saja dari saya, Hassan Tiro itu. Jadi tidak bisa dia mau membuat Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh itu dengan *Kort ov Verklaring* sudah tidak ada lagi.

Kita *kan* di daerah-daerah di Sumatera itu menandatangani perjanjian dengan Belanda... Jadi itu khayalnya, di tempat lain saya mengatakan bohong orang cerita itu. Bahwa bagaimana kalau kita sudah... pemberontakan itu ada sampai tahun 1926 di

daerah saya di Selatan Sari ada pemberontakan di Bakongan. Itu ada muslimin segala macam, gerilya itu ada, tapi tidak berarti bahwa Aceh tidak pernah menyerah sama Belanda.

Jadi saya tolak itu kemauan Mr. S.M. Hassan waktu itu. Jadi saya tidak mau ikut membohongi sejarah. Jadi sudah terjawab *kan*. Saudara mencoba-coba mau bikin Kesultanan Aceh, ini gunanya dikasih tahu ini untuk mereka menolak itu nanti. Itu juga akan sulit siapa yang menjadi Sultan. Di Aceh itu yang keturunan sultan itu yang bukan Teuku, bukan Tengku, tetapi Tuanku. Jadi kalau dia keturunan Tuanku, itu keturunan Sultan Aceh dan sewaktu kekuatan-kekuatan Teuku-Teuku ini kuat itu yang bangsawan. Itu yang namanya Tuanku sudah lemah. Jadi lebih kuat kerajaan-kerajaan kecil yang dia sudah mengatakan kita tidak mau bayar pajak kepada Tuanku. Jadi yang Tengku itu ulama. Jadi Tengku Hasan Muhammad Tiro boleh, tapi dia tidak Teuku.

Mengenai DPA, sewaktu DPR ini bersidang, saya, Prof. Dr. Harun Al Rasyid, satu lagi *you* juga diundang tapi tidak datang. Itu saya katakan begini. Itu DPA, *you* yang mimpin itu. Tanya kami soal itu, saya bilang kalau kalian benci sama kawan saya Baramuli jangan badannya yang dibubarkan, paling kurang untuk Wakil-wakil Presiden atau Presiden kita yang nanti diperlukan itu tempat apa saya sebut tadi dewan pensiunan agung. Ya memang kita perlu pengalaman-pengalaman yang baik dari orang-orang tapi badannya DPA jangan dibubarkan. Cuma kalau soal perjuangan jangan terlalu banyak diangkat oleh Presiden kita sekarang, penasihat-penasihat.

Sebab setahu saya dan terakhir ini barangkali dua minggu yang lalu menteri yang dari Aceh ini dan tujuh orang kami diundang oleh DPA dia memberi pendapat kepada Presiden tentang soal Aceh. Itukan di sana ada yang bagian politiknya, bagian pertahanannya, ada bagian ekonominya. Jadi itu saja disempurnakan orang-orang ini disuruh duduk saja di DPA. Sebab di situ tidak perlu, sebab saya ada cerita lagi mengenai itu.

Waktu Pak Sudomo menjadi ketua DPA saya diundang, rupanya Pak Harto ini banyak saran-saran, nasihat-nasihat dari DPA tidak diperdulikannya. Bagaimana menghadapi itu? Ini saya jawab di atas DPA ini, itu sambil menjawab yang tadi itu MPR. Ini saudara kirim laporan saudara, kami sudah memberi nasihat, mengenai ini kepada DPA. Maksud saya Presidennya yang tidak mau menjalankan nasihat-nasihat ini.

Jadi kirim kepada MPR, supaya MPR memikirkan apa perlu diatur seperti yang kita mau atur. Mahkamah Agung barangkali yang saya sebutkan ada ke MPR itu untuk menjatuhkan. Menuduh orang itu. Kalau di Amerika Serikat *impeachment* dimulai dulu oleh suatu bagian dari oleh suatu *House of Representative*. Oleh suatu Kongres kemudian finalisasinya di bagian yang lain. Jadi, DPR urusan pengangkatan umpamanya, kemudian untuk putusan yang penting sekali menentukan itu kita meniru cara *impeachment*. Dia tidak usah melaporkan tehnis pengadilan itu, tidak boleh dicampuri itu oleh MPR.

Dulu di bawah pimpinan saya ada kerja sama UI dengan DPR. Kita sudah menyarankan itu. Jadi mungkin karena sudah lama itu tidak begitu tepat lagi saran-saran. Tapi untuk mengatasi dan menunjukkan bahwa MPR ini yang paling tinggi. Jadi apa-apa yang kurang disetujui oleh Dewan Pertimbangan Agung, oleh badan-badan lain mestinya disampaikan itu kepada MPR. Oleh karena itu pertimbangkanlah tidak usah sekaligus, umpamanya kalau DPA, kita *kan* mau mencegah kekuasaan Presiden yang terlalu besar. Jadi, saya melihat itu memang di negeri Belanda itu sebagai puncak dari peradilan tata usaha negara. Kita seperti saudara sebutkan tadi sudah mempunyai sendiri. Di Perancis tiap undang-undang yang baru dikirim kepada semacam DPA itu.

Jadi dia lah yang akan memberikan pendapat-pendapatnya. Jadi, bagi saya itu pikirkan kembali itu, jangan karena Saudara mendapat Ketua DPA yang paling aktif, kemudian saudara mau membubarkan badan itu.

Kemudian soal pertanggungjawab, alasan Saudara itu benar. Itu pertanggungjawaban Presiden yang dimuat oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar itu mesti dalam Sidang Istimewa. MPR yang dipimpin oleh Pak Harmoko, meminta pendapat saya. Saya bilang itulah salah satu yang kita perjuangkan di dalam zaman orde baru itu. Itu pertanggungjawaban yang dibuat di mana yang diangkat lebih banyak dari pada yang dipilih. Itu memang tidak mau bertanggungjawab dan tidak ada di dunia ini pertanggungjawaban kepada Badan yang baru dibentuk, dia mesti bertanggungjawab kepada yang mengangkatnya. Saudara-Saudara mengangkat Gus Dur, Gus Dur itu mesti bertanggungjawab nanti kepada Saudara bukan kepada DPR/MPR yang dibuatnya.

Jadi waktu itu saya anjurkan, rupanya ada Sekretariat dari DPR, padahal sebenarnya ada waktu masih. Sebenarnya kalau mau bertanggungjawab sekarang dan masih bisa dilaksanakan, jadi pertanggungjawaban dulu baru Saudara-Saudara dilantik untuk menerima yang baru. Jadi kita, yang baru ini sebenarnya tidak tepat minta pertanggungjawaban tapi karena konsep saya mengenai MPR kekuasaan tertinggi berhak terjadinya macam begitu.

Tapi sebenarnya MPR baru ini telah menyalahi fungsinya tapi sah karena itu Badan yang paling tinggi. *No other authority* yang bisa membatalkan putusannya. Jadi itu termasuk yang disempurnakan sekaligus saya jawab Pembukaan itu di Inggris yang tidak mengakui Pembukaan atau Mukadimah itu tetap mempunyai Pembukaan paling kurang isi Pembukaan itu Badan yang membuatnya yang menjadi Pembukaan.

Pembukaan yang baik itu dia harus mengandung unsur-unsur politis itu diterangkan di dalam Pembukaan, unsur-unsur yang bersifat moral, unsur-unsur yang bersifat politis filosofis, itu dimuat di dalam suatu Mukadimah yang baik. Dan di Inggris tidak berlaku walau pun dibuat segala macam, dibuat dan itu tidak ada artinya. Kita tidak demikian, karena kita konsep *Continental* seperti Belanda, semua yang ada di konstitusi dan Saudara-Saudara jangan menyebut Batang Tubuh itu salah, tadi tidak baca undang-undang itu kesalahannya. Undang-undang yang masih berlaku sekarang menyebut Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Jadi anggota MPR saya sangat sedih kalau dia tidak tahu apa yang berlaku di negara ini, itu kritik tapi cukuplah antara kita saja.

Undang-undang mengenai partai, Golkar yang pertama yang belum diubah yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah ini artinya. Karena itu pendapat Harun Al Rasyid walaupun saya mendapat gelar doktornya, dia selalu berpendapat itu tidak ada itu yang namanya Penjelasan Undang-Undang Dasar itu tidak sah katanya. Saya bilang *you* tidak baca undang-undang dulu pendapat Ismail Suny, tapi sesudah ada undang-undang itu diambil semua pendapat saya itu oleh Negara, dari situ baru diam dia. Harun, semua Ketetapan MPR saja, bagi dia itu bukan garis hukum. Jadi, kalau diundang di sini Harun mesti didebat lagi.

Ketetapan itu bisa *still zweigen* secara diam-diam, dia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ditetapkan secara diam-diam dan kita ikuti, itu kan saya ikut dalam membuat Ketetapan Nomor XX itu walaupun banyak salahnya tapi itulah yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 itu, sudah selesai itu. Saudara Harun, saya bilang sama dia, dia itu bisa saja tidak usah dengan suatu perkataan bahwa ini kami tetapkan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kalau ditetapkan dia sudah ditetapkan.

Mana lagi yang belum saya jawab supaya semua dapat terbuka.

Saya itu memang tidak setuju integralistik. Menurut pendapat saya integrasi sudah dikalahkan dalam sidang pembuatan Undang-Undang Dasar. Sebab kalau teori integralistik ini diterima penuh tidak ada lagi hak asasi, sebab Soekarno dan Prof. Supomo dia mau tidak ada diatur yang bersifat individualistis.

Jadi menurut saya, dicita-citakan oleh Soekarno dan Supomo tapi dibatalkan dengan pendapat Hatta dan Yamin. Karena itu ada delapan pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini ketentuan-ketentuan hak asasi, di situ *gender* sudah termasuk. Apakah Saudara-Saudara termasuk setiap orang, saya bukan anti *gender*, saya senang tapi kalau di dalam hak asasi tidak ditentukan hanya laki-laki yang mempunyai kebebasan berpendapat. Jadi, karena itu dalam perdebatan integralistik hak saya untuk mengatakan itu sudah kalah dalam pembicaraan Undang-Undang Dasar 1945.

Siapa yang merasa belum saya jawab? Jadi, kalau sudah dibikin ketetapanannya itu terperinci tapi didahulukan. Kalau Mahkamah Agung saya pikir hanya mengenai *impeachment*-nya yang diatur, jadi kalau apa yang dia putuskan tidak boleh Saudara-Saudara campur soal-soal teknis, *biarin* lah. Kalau mengenai DPA itu pokoknya dianggaplah itu puncak dari segala yang lima ini.

Di situ yang harus diputuskan kalau MPR kita anggap Badan yang tertinggi di dalam negara walaupun tidak merupakan tugasnya, tetapi ditetapkannya seperti yang Saudara lakukan baru-baru ini terhadap Habibie, itu tidak bisa diganggu gugat lagi walaupun itu bukan harus Sidang Istimewa tapi kalau kurang berdaulat ini tidak bisa, yang paling berdaulat adalah MPR.

Jadi, moga-moga orang-orang yang tidak menyetujui pendapat saya itu tahu bahwa terjadi juga di Indonesia bahwa MPR itu akhirnya itu yang paling berdaulat. Kalau tidak siapa yang harus menentukan? Kita mesti mempunyai badan yang tertinggi padahal sudah disebut yang mempunyai kekuasaan tertinggi MPR.

Sementara cukup, sekarang saya berikan kepada kawan saya Prof. Soemantri.

**65. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Saya cuma keberatan kalau dibilang tadi anggota MPR tidak tahu, padahal di sini ada Pak. Di situ disebutkan Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dan pasal-pasal. Tidak ada menyebutkan itu Batang Tubuh yang ada dalam penataran P-4 tentang Undang-Undang Dasar.

**66. Pembicara: Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)**

Penataran itu salah, ada Undang-Undang mengenai Partai dan Golkar. Yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat di dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Saya didebat waktu saya membuat skripsi, memang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar tapi undang-undang membuat. Jadi, bukan saja dasarnya.

**67. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Ini saya katakan pendapat, itu bukan tidak setuju, itu bisa salah menggunakan itu, tetapi artinya Batang Tubuh itu adalah pasal-pasal, di dalam Penjelasan UUD 1945 tidak dikenal itu Batang Tubuh.

**68. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Mohon perhatian, saya kira kita perlu tenang *cooling down*. Jadi, wajarlah kalau ada *slip of the tongue* yang salah terima maklum udah mau puasa sudah lihat jam



terus. Saya kira kita bisa lanjutkan di luar, saya kira kita anggap selesai saja.  
Sekarang kami persilakan Prof. Soemantri.

**69. Pembicara: Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (Pakar)**

Tadi dari TNI/Polri, yang belum dijawab itu mengenai kedudukan Presiden mengapa itu tercantum di dalam Penjelasan, mengapa tidak di dalam Batang Tubuh. Ini kalau ditanyakan kepada saya ini sebetulnya sukar juga menjawabnya sebab bukan anggota penyelidikan pada waktu itu. Jadi kemungkinan sekali, ini juga perlu diadakan penelitian khusus, kemungkinan sekali karena terdesak oleh waktu sehingga materi muatan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak seluruhnya terdapat di dalamnya. Ini secara singkat dari TNI/Polri.

Kemudian yang berikutnya dari Pak Asnawi Latief ini, saya kira ada baiknya kalau pertanggungjawaban Presiden kepada MPR itu diatur dengan jelas sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan. Pada saat Presiden Habibie memberikan pertanggungjawabannya lalu kemudian ditolak, dipersoalkan bisa tidak mencalonkan lagi, perlu diatur dengan jelas nanti dengan perubahan Undang-Undang Dasar supaya tidak ada keragu-raguan mengenai masalah itu.

Lalu mengenai Pak Ali, apakah dalam tiap Undang-Undang Dasar ada Pembukaannya? Tidak selalu Pak. Ada negara-negara yang konstitusinya mempunyai Pembukaan, tetapi ada negara yang Pembukaannya itu memuat sejarah terbentuknya negara itu, di samping hal-hal lain yang tadi dikemukakan oleh Prof. Ismail Suny. Jadi, semuanya itu tergantung dari pandangan mereka yang diberi wewenang membuat Undang-Undang Dasar.

Kemudian ini masalah bentuk hukum yang memang belum perlu kita pikirkan bersama, ada perbedaan pendapat, sayang ini dari PDIP ini Dr. Harjono tidak hadir. Antara saya dengan beliau itu ada perbedaan pendapat, beliau mengatakan pada waktu MPR akan menetapkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian dari Ketetapan, artinya dibedakan antara bentuk hukum dan substansinya. Saya sendiri mengatakan bentuk hukum dan substansinya itu sama, artinya pada waktu MPR menetapkan Undang-Undang Dasar, yang ditetapkan itu Undang-Undang Dasar, jadi Undang-Undang Dasar bukan bagian dari Ketetapan. Kalau pikiran ini yang kita terima, perubahan Undang-Undang Dasar tidak mungkin dilakukan melalui Ketetapan karena Ketetapan itu derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar dan saya kira ini sudah diambil *over* oleh MPR dalam Sidang yang lalu.

Kemudian masalah pertanggungjawaban lembaga negara. Ada satu negara ini Pak Rully, di RRC. Dulu di Soviet Uni hampir sama itu, di dalam konstitusi RRC itu ada lembaga negara yang bernama Kongres Rakyat Nasional. Kongres Rakyat Nasional itu yang memilih Presiden, yang memilih Hakim Agung-nya, Ketua Mahkamah Agung-nya, yang memilih badan-badan yang semuanya itu ada empat. Di bawah Kongres Nasional itu di samping Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional, ada empat badan. Yang satu dinamakan Jaksa Agung Rakyat, Mahkamah Agung Rakyat, Dewan Negara, Dewan Menteri dengan Perdana Menteri-nya dan yang keempat itu, Badan Militer Pusat.

Jadi, khusus untuk mereka yang berasal dari militer. Ini ada empat lembaga negara dan semuanya itu bertanggungjawab kepada Kongres Rakyat Nasional. Saya tidak mengerti bagaimana teknik pertanggungjawaban mereka itu kepada MPR dan kapan mereka bertanggungjawab. Yang jelas, Kongres Rakyat Nasional yang anggotanya pernah 5000, itu bersidang setahun sekali. Hanya itu yang dapat saya kemukakan.

Kemudian mengenai masalah *gender* ini Ibu, saya kira ini ada baiknya kalau kita pikirkan tentang kemungkinan apa yang tercantum di dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar termasuk tentunya perlindungan terhadap hak asasi wanita. Ini barangkali itu bukan masalah *gender*. Memang itu ada perbedaan pandangan di kalangan kita itu. Apakah wanita itu tidak termasuk manusia? Kenapa disebut secara eksplisit. Ini ada masalah. Tapi mungkin untuk Indonesia harus disebut secara eksplisit.

**70. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

Mohon maaf Pak Soemantri, kalau tidak salah saya baca di Konstitusi Laos itu disebutkan eksplisit mengenai hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jadi, saya kira bukan persoalan saya katakan kita konstitusi paling maju, termasuk yang paling maju di dunia karena sangat setara. Kesetaraan gender itu ada di dalam konstitusi kita, tetapi masalahnya itu *kan* distorsi di dalam prakteknya itu lah. Karena itu harus ada landasan konstitusional yang jelas dan tegas yang menyebut secara eksplisit, begitu. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa konstitusi kita diskriminatif.

Terima kasih.

**71. Pembicara: Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (Pakar)**

Jadi, di kalangan kita itu ada perbedaan pendapat. Jadi, saya setuju sekali dan memang pada waktu kita menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana saja masalah pengertian perkosaan saja itu terjadi perdebatan. Apakah ada seorang suami memperkosakan isterinya, itu bukan perkosaan, jadi ini ada perbedaan. Jadi, kita mencatat adanya perbedaan.

Jadi, kalau kita meniru RRC tadi, MPR sebagai lembaga negara yang berada di atasnya bisa saja meminta pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga negara cuma teknisnya bagaimana ini perlu diatur. Pertanggungjawaban DPR kepada MPR. Kalau itu saya kira lain. Mengapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilu menurut saya pertanggungjawabannya kepada rakyat apalagi nanti kalau dianut pemilihan umum distrik apakah harus bertanggung jawab kepada MPR, karena MPR berada di atasnya, barangkali agak lain, mungkin ini perlu dipikirkan. Jadi, masalah Utusan Golongan begini, kita melihat kenyataan selama ini Utusan Golongan selama ini ditentukan oleh eksekutif, oleh Presiden, sehingga penyalahgunaan wewenang itu bisa terjadi dan selalu terjadi. Dari Presiden kemudian masalah ini dilemparkan kepada KPU, kita mengetahui bagaimana proses penentuan Utusan Golongan ini, kalau Utusan Golongan umpamanya dipilih dalam pemilihan umum, barangkali ini tidak ada masalah, problem yang dihadapi sekarang ini adalah kita *kan* menginginkan semua anggota MPR tentu dipilih dalam pemilihan umum, bahwa TNI/Polri ini sekarang masih diangkat, ini karena masih sementara sifatnya. Jadi, kalau itu yang terjadi barangkali tidak ada masalah Utusan Golongan itu ada di dalam MPR itu.

Barangkali pada waktu para Pendiri Negara itu membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar, saya gambarkan di dalam benaknya itu mengemuka pikiran-pikiran yang dialami pada waktu mereka berada di dalam penjajahan Belanda. Apakah itu aspek politisnya, aspek filosofisnya dan lain-lainnya, sehingga akhirnya di dalam suatu pertemuan antara panitia delapan orang yang dipimpin oleh Soekarno dengan 38 anggota Badan Penyelidik itu lalu muncul pemikiran membentuk panitia lain.

Panitia ini terdiri dari semua golongan yang ada di dalam masyarakat kita pada waktu itu, sehingga oleh karenanya lalu di dalam alinea pertama ini, pernyataan mengenai kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Tapi menjadi pertanyaan Pak

Slamet ini, memang benar di situ dibicarakan dasar negara, masalah ideologi, ini tergantung dari sikap kita mengenai pandangan hidup, atau barangkali bukan pandangan hidup sebab kalau pandangan hidup aspek yang lebih sensitif lagi. Apakah negara ini tidak sebaiknya mempunyai landasan yang kokoh, yang kuat untuk hidupnya negara itu, sehingga setiap pelaku itu selalu ingat akan apa yang tercantum di dalam Pembukaan ini. Itu saya kira baik untuk waktu itu maupun yang akan datang.

Kadang-kadang kita itu mencoba untuk membedakan bahwa Indonesia itu berbeda dengan Jepang. Indonesia itu berbeda dengan Amerika Serikat, perbedaannya itu di mana? Barangkali ini bisa kita lihat di dalam Pembukaan. Berbagai macam pemikiran tercantum di situ.

Kalau mengenai Pancasila, saya tidak setuju, cukup di dalam Pembukaan, pasal-pasal nya. Sila pertama itu diwujudkan dalam Pasal 29 dengan jelas. Mengenai Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) saya sendiri juga tidak mengerti, saya masih mengikuti pikiran bahwa sebelum eksekutif itu ada, itu harus ada legislatif lebih dulu. Sehingga oleh karena itu pada waktu staf dari Sekretariat Jenderal itu membuat Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar dengan lebih dahulu mengedepankan eksekutif itu saya sesalkan, mengapa tidak legislatif dahulu yang dikemukakan. Jadi oleh karena itu, barangkali sistematika Undang-Undang Dasar pun menurut saya perlu diperbaiki. Sehingga tidak terkesan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) ini, seolah-olah itu yang dominan itu Presiden. Untung Pasal 5 Ayat (1) itu sudah diubah.

Lalu mengenai pendapat dari Pak Dahlan Ranuwihardjo, kalau saya pelajari terbentuknya Malaysia, terbentuknya Amerika Serikat, Australia, dan kemudian Kanada, apa yang dikatakan Pak Dahlan memang benar. Cuma memang ada perbedaan-perbedaan tertentu umpamanya antara Kanada dan Amerika Serikat.

Tapi bahwa negara federal itu bermula dari bawah itu dapat kita lihat dari Australia. Pada waktu orang-orang Inggris dan Eropa itu datang ke Australia, yang terbentuk itu koloni-koloni. Pemimpin koloni-koloni itu ingin mengadakan hubungan yang lebih erat, lalu diadakan dua kali referendum, dan akhirnya diterima negara federal itu. Ini terlihat sekali di Amerika Serikat. Pada waktu pernyataan kemerdekaan diumumkan, yang terjadi itu adalah 13 Negara muncul, semuanya berdaulat. Tetapi kemudian mereka itu menghendaki kerjasama yang lebih erat, lalu dibentuk konfederasi. Tetapi ternyata kalau kerjasama dalam bentuk konfederasi itu kurang memuaskan, mereka ingin erat, lalu dibuatlah konstitusi seperti yang berlaku sampai sekarang ini.

Mengenai faham kekeluargaan ini saya kira perlu kita pikirkan. Saya pernah bersama dengan beberapa teman diberi tugas untuk menterjemahkan Undang-Undang Dasar dalam bahasa Inggris pada waktu itu oleh Tim P-7 yang diketuai oleh Pak Sudharmono, antara lain Pak Sumadi mantan Dirjen TVRI, ada beberapa teman dari BP-7 pada waktu itu, ketika kami akan menterjemahkan asas kekeluargaan timbul persoalan, bagaimana ini? Akhirnya kami berkesimpulan, mereka yang menyusun Undang-Undang Dasar itu berpendidikan Barat, cara berpikarnya Barat. Tetapi mereka ini berasal dari suku Jawa seperti Pak Soepomo orang Jawa, Bung Hatta dari Padang, jadi menjiwai masyarakatnya.

Pada waktu mau dirumuskan dalam Bahasa Indonesia menghadapi problem, pikiran Barat, nuraninya didasarkan oleh asal masing-masing, kemudian harus dirumuskan dalam Bahasa Indonesia yang belum dikuasai. Ini kita bisa membayangkan, termasuk asas kekeluargaan, apakah itu mau diterjemahkan dengan *family principle*? Akhirnya kami sepakat pada waktu itu *common concern* diterjemahkan dengan orang

asing yang tidak menguasai Bahasa Indonesia ini, mengerti maksudnya apa. Jadi, saya setuju kalau asas kekeluargaan tadi itu diganti.

Jadi, saya tidak yakin timbulnya federasi itu karena itu. Saya kira federalisme itu timbul karena selama 32 tahun ini daerah-daerah tidak diberi anggaran yang cukup. Saya sampai hafal, Aceh menghasilkan 11% dari *income* nasional, tapi yang kembali ke Aceh cuma 0,58%. Apakah itu tidak menyakitkan? Ini terjadi di Riau, Kalimantan Timur, juga di Irian Jaya. Barangkali itu yang menyebabkan tumbuhnya federalisme itu tidak percaya lagi pada pusat. Oleh karena itu sudah baik kalau kita mempunyai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Terima kasih.

**72. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Sri Soemantri dan Prof. Ismail Sunny yang telah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari Anggota PAH I, kami percaya bahwa kita belum puas dengan jawaban tersebut karena memang waktunya sangat terbatas, barangkali bisa disambung di luar forum, untuk kita diskusikan lebih jauh karena banyak hal-hal yang mendasar, tentunya harus menjadi pedoman bagi kita, menjadi kita yakin benar apa yang disampaikan akan dilakukan di masa-masa mendatang. Untuk kesediaan beliau, memberikan ceramah dan tanggapan marilah kita memberikan *applause* kepada kedua beliau. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan semua pada Sidang Pleno ke-8 ini, dan akan kita tutup, dan besok akan kita buka jam 13.00 WIB.

**73. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih. Jadi, dengan seizin Pimpinan Sidang, risalah dan catatan daripada Sekretariat Jenderal ini belum akan selesai besok, sehingga untuk membuat DIM awal besok mungkin belum bisa. Jadi, ada saran besok itu Tim Kecil, baru pleno lagi pada hari Rabu. Jadi, Tim Kecil silakan atur waktunya, sedangkan pleno mungkin bisa jam 13.00 hari Rabu.

**74. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Tim Kecil itu rencana Rabu, karena ada sesuatu yang dibagi sekarang diedarkan untuk dibahas oleh kita di hari Rabu. Seandainya bahan itu besok belum siap, Tim Kecil itu mubazir mengadakan rapat.

**75. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi, memang jadwal semula Rabu itu Tim kecil sebetulnya, dengan agenda utama menyusun rencana kunjungan kerja dan membuat Rancangan Jadwal Persidangan berikutnya. Dan untuk acara besok itu adalah kompilasi dari masalah-masalah yang berkembang. Jadi, terserah kepada forum bagaimana?

**76. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Dibagi sama kita untuk mengisi daerah mana, dan masuk kelompok mana. Itu yang kami edarkan. Itu mungkin baru selesai. Saya pikir kalau ditunda besok jam 13.00 pun tidak apa-apa.

**77. Pembicara: Jakob Tobing**

Jadi Rapat Pleno tidak pukul 10.00, tapi pukul 13.00, usul ini. Dan Rapat Tim Kecil tetap pada hari Rabu. Bisa besok diundur saja sampai pukul 13.00, begitu!

Baik terima kasih.

**78. Pembicara: Slamet Effendy Yusuf (F-P)**

Kalau risalah belum ada, ada pandangan-pandangan maupun pengantar musyawarah yang sudah tertulis Pak, itu barangkali lebih jelas ketimbang risalah yang... Saya kira itu Pak.

Terima kasih.

**79. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP)**

Saya kembalikan kepada pimpinan sidang, Pak, untuk disimpulkan.

**80. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik kita akan buka Rapat Pleno ke-9 pukul 13.00 besok di tempat ini dan kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB**

## 9. RAPAT KE-8 PANITIA *AD HOC* I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	14 Desember 1999
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua)
			- Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua)
			- Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua)
			- Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR RI
8.	Acara	:	a. Diskusi hasil pengantar musyawarah dan tanggapan fraksi serta dari dengar pendapat
			b. Kompilasi permasalahan
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIMULAI PUKUL 13.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Badan Pekerja PAH I yang saya hormati.

Walaupun belum setengah dua, mestinya pukul satu ya. Sekarang sudah hadir 23 dari kita dari delapan fraksi. Jadi rapat ini sudah bisa kita mulai dan dengan mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah-Nya kepada kita sekalian, maka Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I pada hari ini kami buka.

#### **KETOK 1 X**

Sesuai dengan acara yang sudah kita sepakati bersama, maka pada hari ini kita akan mendiskusikan secara pleno hal-hal yang kita sudah sampaikan pada waktu acara Pengantar Musyawarah dari fraksi-fraksi dan pada waktu penjelasan dan tanggapan fraksi-fraksi beberapa hari yang lalu. Dan kemarin kita mempunyai banyak masukan dari para tokoh yang kita nilai sebagai banyak mengetahui. Oleh karena itu pada hari ini kita akan memulai diskusi kita tentang materi yang ditugaskan kepada kita dan sekaligus pada hari ini kita akan mencoba atau membuat suatu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kita sebut sebagai DIM awal karena toh nanti akan masih berkembang, masih dibuka kesempatan untuk berkembang. Jadi sekaligus sambil kita berdiskusi kita juga mengkompilasikan permasalahan yang ada. Dan dari Sekretariat ini ada menyampaikan juga kepada kita sebuah rancangan kompilasi yang mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan kita sekalian.

Kami juga ingin menyampaikan bahwa pada besok hari tanggal 15 Desember, itu akan ada rapat Tim Kecil yang di samping akan berapat untuk menyelesaikan persiapan-persiapan dalam rangka kunjungan kerja diharapkan juga untuk me-*refine* memperhalus begitu DIM ini. Di samping memang juga akan bekerja dalam rangka garis besar jadwal kegiatan kita PAH I sesudah reses, begitu. Oleh karena itu kami akan mengundang Ibu dan Bapak sekalian untuk mendiskusikan materi yang menjadi agenda kita pada hari ini dan untuk itu bisa menggunakan bahan yang ada yang disampaikan oleh Sekretariat.

Jadi, tentang barangkali ada hal-hal yang dianggap sudah sama begitu, ada yang memerlukan pembahasan lebih lanjut atau materi yang memang menurut kesimpulan kita masing-masing oleh karena pendapat-pendapat tertentu maka materi baru perlu masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disempurnakan. Tentu kita juga bisa lebih detail daripada ini untuk memperlihatkan posisi-posisi tertentu. Dalam pada itu tidak tertutup kemungkinan, dan inilah juga tempatnya untuk menambah klarifikasi barangkali kalau diperlukan. Karena walaupun kita sudah memberikan penjelasan dan tanggapan pada hari yang lalu pada tanggal 8 dan 9, tapi kesempatan inipun tentunya berguna untuk itu di mana kita mendiskusikannya secara menyeluruh lebih mirip kepada suatu *brain storming* untuk sampai kepada apa sebetulnya yang layak selanjutnya akan kita bicarakan lebih lanjut dan lebih mendalam.

Kami akan mengundang dalam termin-termin dan untuk itu kami akan mendaftarkan, berapa orang lebih dulu? Apakah 3, apakah 5, apakah 7 tetapi lebih baik ada batasnya, begitu. lima dulu ya? Baik 5, nanti kita bicara dan topiknya itu mungkin akan kemana-mana, begitu. Tapi memang itu gunanya pembicaraan hari ini. Sepanjang itu adalah mencoba kita menggali topik apa saja yang layak menjadi perhatian kita dalam tugas kita. Kami akan mendaftarkan para pembicara dan sejauh mungkin tentunya kami akan berusaha agar apa namanya spektrumnya itu selengkap mungkin tetapi tidak suatu keharusan.

Baik kami undang dari kanan. Sekali *round* begini saya sudah dapat lima nama, satu Soedijarto, satu Pak Asnawi Latief, satu Pak Hatta Mustafa, satu Pak Soewarno, satu Pak Patrialis. Jadi *next round* kami akan undang yang lain. Putaran pertama ini. Jadi, putaran kedua berarti fraksi berikut. Jadi kami minta sekaligus kami daftarkan ya. Yang kedua adalah pertama adalah Pak Hendi, fraksi yang belum dulu, Golkar sudah tadi, Pak Ali, nanti kalau ternyata, Pak Zain. Sekarang ada dua tempat yaitu pertama adalah Pak Burhanudin, kedua Pak... Baharudin Aritonang, saya harus potong kerbau kalau begitu, maaf Pak, dan Pak Harun. Tadi saya ulangi kembali yang untuk kedua Pak Hendi, Pak Ali Maskhur, dan Pak Harun. Tadi saya ulangi kembali untuk yang kedua Pak Hendi, Pak Ali, Pak Zain, Pak Baharuddin dan Pak Harun. Masih belum masuk karena kebetulan fraksi anda termasuk banyak orangnya. Nanti kita buka lagi *deh* ya. Masih ada Pak Andi Mattalata, Pak Lutfi, Pak Katin.

Baik kita mulai saja dari pertama Pak Soedijarto, kami persilakan Bapak.

## **2. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Sidang yang saya hormati.

Setelah saya membaca kompilasi materi bahan PAH I BP yang ditarik dari kajian, tanggapan dan penjelasan dari fraksi-fraksi, kami Fraksi Utusan Golongan merasa ada dua hal yang tidak dimasukkan yaitu keadilan *gender*, karena ini kebetulan gendernya tidak ada jadi saya harus membicarakan.

Yang kedua, mengenai wilayah negara. Mengenai wilayah negara kami tetap ingin dijadikan perhatian karena setelah membaca banyak Undang-Undang Dasar yang tidak dalam Pembukaan menyebutkan wilayah negara. Dan kalau suatu negara, suatu provinsi atau suatu pulau sudah dinyatakan dalam suatu wilayah negara maka provinsi itu tidak akan mungkin dapat dengan sendirinya memisahkan diri karena ada Piagam PBB 1960, ada Deklarasi Wina 1993 yang mengatakan bahwa, kalau saya bacakan mungkin Bapak-Bapak sudah membaca dari tulisan Ibu Miriam Budiardjo, 22 November yang lalu. Misalnya dalam Piagam PBB tahun 1960 Pasal 6 Deklarasi PBB itu, setiap usaha untuk merusak sebagian atau seluruh penghancuran persatuan nasional dan integritas suatu negara tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dan asas-asas PBB.

Kemudian karena ternyata itu kurang dapat perhatian maka ada satu pertemuan di Wina yang berjalan lama yang menghasilkan Deklarasi Wina Tahun 1993 yang ditandatangani oleh 170 negara yang berbunyi begini Pak: "Sekalipun semua orang berhak untuk menentukan nasib sendiri hal itu tidak boleh diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak seluruh atau sebagian dari integritas teritorial atau kesatuan politik dari negara yang berdaulat dan merdeka". Tetapi itu sebabnya mengapa banyak negara seperti Kasmir, seperti negara bagian dari dulu Nigeria tidak pernah ada yang bisa mengakui kalau itu merupakan mengelabui negara di dunia yang mengakui, karena dalam konstitusi telah disahkan sebagai bagian negara itu. Karena itu adanya satu pasal yang mengatur wilayah negara, saya kira merupakan keperluan karena kita menghadapi sekarang menghadapi kenyataan semua rasanya bisa setiap kali bisa merdeka dengan bahkan dalih hak menentukan nasib sendiri, sedangkan PBB sudah mempunyai ketentuan tentang hal tersebut.

Yang kedua, sebenarnya ini urusan Fraksi TNI/Polri sebenarnya, tetapi saya ingin ikut menyuarakan mengenai amendemen itu bagaimana caranya bisa dilakukan amendemen? Saya membaca Undang-Undang Dasar Amerika Serikat inisiatif mengamendemen saja diperlukan dukungan 2/3 anggota Kongres, inisiatif. Dan inisiatif itu baru sah kalau 3/4 Negara Bagian menyetujui. Ini mungkin untuk menghindari jangan setiap kali kekuatan politik tidak senang dengan sesuatu ingin mengadakan suatu amendemen. Karena itu mungkin Pasal 37 yang mengatakan 2/3 yang hadir dan 2/3 dari 2/3 itu berhak mengadakan amendemen. Ini setelah saya membaca Undang-Undang Dasar Amerika dan Undang-Undang Dasar yang lain bahwa sulit sekali mengadakan amendemen Undang-Undang Dasar. Kita nampaknya akan membuat budaya setiap kali tidak suka kita *utik-utik* saja pasal itu. Bahkan ada yang berjanji nanti kita amendemen *gitu*, kelihatannya mengamendemen itu mudah.

Jadi, tiga hal itu yang kami ingin sampaikan. Yang dua memang karena kami sudah usulkan walaupun tidak dijelaskan. Yang ketiga, sebenarnya kami tertarik dengan penjelasan Bapak dari Fraksi TNI/ POLRI setelah saya memanfaatkan semua dokumen yang diberikan oleh Sekretariat membaca berbagai Undang-Undang Dasar ternyata ketentuan itu tidak selunak Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, ini hanya suatu pandangan.

Terima kasih.

### **3. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soedijarto. Saya rasa ada baiknya kalau bahan yang disampaikan Pak Soedijarto tadi, Konvensi Wina itu ya, yang apabila wilayah negara masuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar berarti seluruh dunia



internasional harus mengakui itu begitu. Barangkali ada baiknya ini diperbanyak, kalau boleh kami dapat Pak, diperbanyak menjadi bahan buat kita sekalian.

**4. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Saya kutip dari tulisannya Bu Miriam, kami bisa dicari aslinya itu.

**5. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya itu dulu nanti kita cari yang lebih lengkap. Terima kasih Pak Soedijarto. Berikutnya kami mengundang Pak Asnawi dan kami sampaikan, informasikan kita bisa langsung menanggapi pendapat teman-teman ini, jadi supaya diskusinya juga langsung terjadi di antara kita.

Silakan Pak H. Asnawi Latief.

**6. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya tidak banyak masalah yang akan saya kemukakan. Pertama, masalah wilayah negara yang sebetulnya saya pertanyakan itu yang penting pada Pak Suny, tapi justru yang masalah Batang Tubuh yang menjadi *konslet* kemarin. Itu cuma intermezo saya katakan, tetapi beliau rupanya melecehkan, itu yang saya tidak suka *gitu*, melecehkan, jadi masih *njarem* pada saya betul itu. Kalau dia tidak minta maaf itu pada saya sebab dikatakan belum baca itu *kan* keliru, justru dia yang belum baca itu. Jadi wong kita itu terlibat Undang-Undang Dasar sejak September yang lalu kok belum baca itu *kan* jadi memalukan juga. Jadi oleh karena itu saya mendukung apa yang dikemukakan oleh Pak Soedijarto tadi, bahwa wilayah negara ini penting dicantumkan.

Kalau kemarin secara rileks saya katakan itu debat kusir sama orang Aceh, itu memang itu serius, sebab itu kalau tidak dicantumkan itu lemah posisi kita, kalau hanya kita tercantum wilayah itu hanya pada lagu dari Sabang sampai Merauke. Betul pada Pembukaan itu sudah mencantumkan tanah tumpah darah Indonesia itu kan filosofis tetapi hukum itu kan harus formal. Formal dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu saya mendukung dengan Konvensi Wina tadi itu di samping juga kaitannya dengan Mahkamah Internasional masalah hukum ini Pak. Kalau sampai Aceh itu ada saja yang gugat itu memang sulit itu dari segi hukum internasional ini *kan* masalah *pokrol* bambu saya katakan. Tetapi ini harus ada pertahanan kita, di situasi kita melakukan amendemen ini.

Yang kedua, yang belum lengkap itu masalah bendera barangkali di sini, tidak ada itu bendera. Jadi, lambang itu harus dipisahkan. Lambang saya kira ini Garuda Pancasila itu. Jadi, masalah bendera itu perlu dicantumkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 supaya tidak ada lagi ada bendera-bendera lain yang berkibar di tanah air ini. Apakah bendera GAM, atau bendera Papua Nugini atau Papua Irian Jaya, Papua Merdeka.

Itu saja Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang lain-lain saya lihat itu sepintas lalu sepertinya apa yang disampaikan oleh Fraksi kami dan fraksi-fraksi yang lain sepertinya sudah terekam dalam kompilasi ini. Tinggal bagaimana kita mendiskusikan satu persatu dari romawi satu, romawi dua, dan romawi tiga ini.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**7. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi. Berikutnya kami persilakan Pak Hatta.

**8. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya kira kompilasi-kompilasi ini telah menjelaskan kepada kita mengenai hal-hal yang ada kesamaan dan ada yang tidak sama. Sekarang prioritasnya, Saudara Ketua ada hal yang mungkin akan berkaitan satu sama lain, yaitu mengenai Sistem Pemerintahan dan Sistem Perwakilan. Nah, di sini dalam kompilasi dari Sekretariat, mungkin kemarin Tim Kecil sudah menyebutnya nomor 4 misalnya, apakah Presiden itu dipilih langsung atau tidak langsung seperti sekarang. Ini menyangkut kedaulatan rakyat tentunya. Kita letakkan di mana?

Kedaulatan rakyat itu dipegang oleh rakyat tanpa perwakilan, maka Presidennya dipilih langsung tentunya. Tapi kalau kedaulatan itu dipegang oleh wakil-wakil rakyat yang seperti sekarang berlaku, maka Presiden itu tidak bisa dipilih langsung karena dia jadi dua kali dipilih. Nah, hal ini Saudara Ketua dan Bapak-Bapak sangat penting karena ini menyangkut keberadaan MPR nantinya. Kalau masalah Presiden ini sudah kita tetapkan apakah dia akan dipilih langsung berarti apakah pertanyaan kita, apakah MPR itu masih diperlukan? Kalau DPR mungkin masih tetap.

Nah, ini lah satu hal yang sebetulnya barangkali perlu kita meletakkan dulu kesepakatan kita, di mana kedaulatan ini akan kita tetapkan. Karena ini akan menyangkut yang kedua yaitu mengenai perwakilan rakyat itu. Kalau misalnya kita sepakat nantinya seperti yang ada saja yaitu masih melalui perwakilan, artinya MPR tetap ada. Baru kita bicara nanti MPR isinya apa? Apa Utusan Golongan akan dihapus atau tidak atau Dewan Daerahnya akan dipilih langsung dan sebagainya itu isi MPR. Berarti Presiden masih tetap dipilih oleh MPR. Tapi kalau dia sudah langsung, pertanyaan kita apakah MPR masih diperlukan? Karena Presiden kalau dia dipilih langsung tidak akan bertanggungjawab lagi kepada MPR. Sudah artinya konsekuensinya yaitu akan bertanggungjawab pada rakyat secara langsung saja. Kalau dia misalnya berhasil dia bisa dipilih lagi. Mungkin dalam undang-undang nanti tinggal pembatasan. Apakah dia boleh walaupun rakyat suka, dia berhasil dan sebagainya, apakah dia boleh dipilih 3 kali, 4 kali? Kalau di Amerika dulu yang hebatnya Delano Roosevelt memang 3 kali berturut-turut dia bisa langsung dipilih oleh rakyat karena keberhasilannya.

Tapi memang sistemnya berbeda dengan kita. Jadi, menurut kami subsistem pemerintahan dan perwakilan ini apa diprioritaskan untuk dibicarakan tahap awal. Diskusinya ini menyangkut keseluruhan atau kita cari yang sama. Kita ingin kemandirian Mahkamah Agung, Jaksa Agung, BPK, Bank Indonesia dan sebagainya. Itu dulu kita rumuskan atau yang tadi itu, Sistem Pemerintahan dan Perwakilan ini yang pertama kita bicarakan.

Kira-kira ini Saudara Ketua untuk bagaimana MPR PAH I ini mulai dengan yang gampang yaitu yang kita pisahkan itu. Artinya kemandirian-kemandirian dari seperti BPK, DPA, Lembaga-Lembaga tinggi negara itu, baru yang agak sulit yaitu mengenai Sistem Pemilihan ini. Karena ini menyangkut dua-duanya, menyangkut sistem pemerintahan dan menyangkut sistem perwakilan.

Saya kira ini saja Saudara Ketua. Terima kasih.

## **9. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi ini lah yang antara lain harus kita diskusikan. Ini misalnya saja sebagai contoh ini justru salah satu ADD DIM begitu masalah kita. Karena waktu kita berbicara secara terlepas-lepas masalah itu sepertinya berdiri sendiri-sendiri, sekarang kelihatan korelasinya. Misalnya saja mungkin inilah yang kita perlukan nanti ada Seminar atau Simposium mengenai bagaimana kedaulatan rakyat itu diterjemahkan

dalam sistem pemerintahan.

Terima kasih Pak Hatta Mustafa. Silakan berikutnya Pak Soewarno.

#### **10. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Kami belum menyarankan menyangkut masalah yang telah kita bicarakan atau himpun, tapi kami ingin menambah, menyarankan tambahan masukan sehubungan dengan pentingnya materi yang kita bahas yaitu amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini kita sudah dapat masukan dari lima kelompok yaitu tanggapan musyawarah fraksi-fraksi, Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi.

Kedua, adalah tanggapan dan penjelasan fraksi.

Ketiga, *public hearing* kesatu yang nanti juga kedua. Dan mungkin nanti akan ditambah dengan hasil kunjungan kerja daerah. Tetapi ada baiknya kalau pusat-pusat pengkajian yang ada itu juga kita mintai pendapat, termasuk misalnya berbagai Perguruan Tinggi untuk yang belum memberikan masukannya pada waktu sidang PAH III yang lalu.

Ini bukan hanya materi yang kita perlukan tetapi terutama membuat apa itu, semua terlibat sebanyak mungkin pihak terlibat, sehingga merasa berpartisipasi dan dengan demikian merasa ikut bertanggungjawab terhadap hasil amendemen ini sendiri.

Jadi, di samping yang sudah kita rencanakan ini, kami menyarankan adanya semacam permintaan kepada Perguruan-Perguruan Tinggi yang belum menyampaikan sarannya sehubungan dengan amendemen ini dan juga lembaga-lembaga pengkajian. Karena itu ada LPSI, ada CIDES ada macam-macamnya, itu kita minta semua saja. Demikian juga perguruan tinggi supaya nanti tidak ada kesan tidak diikutsertakan maka sebaiknya semua perguruan tinggi negeri saja. Kita surati dengan TOR yang sudah kita siapkan, sehingga nanti sudah berarah sesuai dengan yang kita butuhkan. Di samping misalnya nanti juga ada Seminar dan mungkin pembahasan melibatkan banyak pihak, apakah itu ke sini ataukah pada waktu kita kunjungan kerja ke daerah. Jadi, kunjungan kerja ke daerah itu juga mungkin bisa kita adakan dalam bentuk semacam diskusi dan seminar. Dan dengan demikian materi itu akan mendapatkan pengkajian dari banyak pihak. Itu yang usul kami yang pertama.

Yang kedua adalah sekedar koreksi antara tanggapan dan penjelasan yang kami sampaikan dengan kompilasi yang telah dibuat oleh Sekretariat. Mungkin karena kemarin cara menyampaikan atau kalimat yang kita buat itu kurang begitu jelas sehingga di sini ada salah tangkap. Yaitu pada risalah tanggal 9 Desember rapat kelima halaman 6 angka 5. Maksud kami adalah saya baca: Harus diakui masih banyak hal yang fundamental yang memerlukan pemikiran di pembahasan yang sangat mendalam dengan pikiran yang jernih misalnya mengenai usul perubahan Pasal 29, memperjelas pengertian Pasal 33, dan penambahan pasal tentang HAM. Semua ini adalah tugas kita bersama. Maksud kami adalah menanggapi usulan teman yang lain, jadi bukan usulan kami. Karena itu pada kompilasi halaman 2 itu poin e kami minta dicoret di Sekretariat Jenderal. Jadi kompilasi halaman 2, kompilasi tentang penjelasan dan tanggapan.

Cuma ini usul kami, terima kasih.

#### **11. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soewarno. Khusus yang nomor 2 tadi, mungkin juga kepada kita semua kalau ada dari risalah ini yang kurang tepat secara aktif dari setiap pembicara atau fraksi untuk memperbaikinya, karena itu akan menjadi dokumen

resmi. Jadi dalam waktu, kalau di sini sebutkan dalam waktu 2 x 24 jam tetapi kadang-kadang kita terimanya juga sudah *gimana* begitu tetapi secepat mungkin, begitu.

Mengenai yang pertama, saya rasa ini sesuatu yang nanti kita gabung dengan setelah kita melihat permasalahan-permasalahannya. Seperti tadi Pak Soedijarto bercerita tentang Konvensi Wina dan tentang dampak daripada dicantumkannya wilayah dalam Undang-Undang Dasar, ini mungkin satu masalah yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dengan Pusat-Pusat studi.

Kemudian tadi Pak Hatta Mustafa membicarakan bagaimana kalau kita mengatakan Presiden itu dipilih langsung sementara di lain pihak kita bicara tentang MPR harus begini, begitu, ada sesuatu yang harus dicocokkan. Karena, berarti ada sistem yang harus disesuaikan. Untuk itu mungkin kita sebaiknya untuk mengajak pihak-pihak, baik karena penelitiannya maupun karena pengalamannya itu dapat kita anggap merupakan sumber-sumber yang kredibel untuk masukan bagi lembaga tertinggi ini.

Saya rasa itu bisa digabung nanti, Pak. Jadi, kita tentunya tidak terburu-buru mengatakan pasalnya harus begini atau harus begitu kita harus tahu persis secara sistemik itu apa sebetulnya.

Demikian Pak, jadi saya rasa itu nanti saling melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Warno. Berikutnya kami persilakan Pak Patrialis. Silakan, Pak.

## **12. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih Ketua.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan kompilasi yang sudah ada ditangan kita. Saya kira mungkin kompilasi ini tidak akan kita bahas dulu satu persatu materinya karena pembahasan secara satu persatu itu pasti akan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga bagaimana kalau kita sepakati pertama adalah menyempurnakan dulu kompilasi ini.

Di dalam kompilasi yang sudah kita terima ini, saya kira memang ada beberapa hal di antara fraksi-fraksi yang ingin menyempurnakan lebih lanjut dan kita tentukan pada persidangan berikutnya. Karena memang di dalam kompilasi yang diberikan kepada kita, ada beberapa hal yang sebetulnya juga seperti misalnya materi satu dinyatakan materi yang sama. Di sini dinyatakan antara lain misalnya tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sistem pemerintahan presidensiil. Sebetulnya ini juga akan berkembang di mana kemarin maupun juga kita semua sudah memahami bahwa sistem pemerintahan kita sebetulnya bukan presidensiil tetapi adalah *presidensiil quasi*, juga ada di dalamnya semacam parlementer.

Oleh karena itu yang perlu sekarang ini adalah bagaimana kita membuat sistematika Undang-Undang Dasar kita ini dulu, kita sepakati dulu bentuk sistematisasinya. Sebab Undang-Undang Dasar kita yang ada itu ternyata sistematisasinya juga tidak begitu urut. Ada satu pasal dengan pasal lain juga berjauhan padahal sesungguhnya harus berdekatan. Dalam sistematika itu baru disepakati tentang masalah misalnya sistem pemerintahan kita bagaimana, bentuknya, kemudian hal-hal yang harus diatur dalam Batang Tubuh apa saja, sehingga pembahasan kita nanti akan beruntun, itu satu.

Yang kedua, berkaitan dengan materi baru yang perlu kita masukkan antara lain kami juga melihat adanya tambahan selain dari nanti juga kita sempurnakan, tentang masalah kemandirian hukum dalam tiga romawi (III) dinyatakan di situ kemandirian

hukum terdiri dari Mahkamah Agung, Hakim dan Jaksa Agung. Saya pikir hakim ini sudah merupakan bagian dari pada Mahkamah Agung. Tapi ada satu hal yang perlu kami masukkan adalah mengenai Bantuan Hukum.

Bantuan hukum ini adalah merupakan bagian dari pada aspek terlaksana atau tidaknya nanti kemandirian hukum ke depan. Kemudian sebagai tambahan lagi adalah untuk menyempurnakan kompilasi ini sementara materi yang harus masuk adalah berkenaan dengan anggaran pendidikan. Ketika kita bicara pada PAH I yang lalu kemudian juga kita sudah ada beberapa komparatif Undang-Undang Dasar, maka diantara sebagian daripada negara yang begitu cepat dan dahsyat pembangunannya ketimbang dengan negara kita yang sama-sama juga tidak jauh merdeka itu mereka secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar-nya mencantumkan tentang anggaran pendidikan. Sebab di negara kita ternyata pendidikan juga masih belum merupakan bagian dari pada fokus utama di dalam pembangunan ini.

Kemudian yang terakhir, yang sangat penting sekali adalah mengingat masa sidang kita sudah akan berakhir sementara kita harus pergi ke daerah, tentu kita harus menyamakan visi terhadap kuesioner yang akan kita buat. Saya pikir waktu dua atau tiga hari ini bagaimana konsentrasi pikiran kita, kita arahkan kepada kuesioner itu. Ini juga ada kaitannya dengan masalah sistematika yang kami katakan tadi. Sedangkan materi-materi yang harus kita bahas seperti ada dalam kompilasi ini saya kira mungkin dalam persidangan ke depan. Terima kasih.

### **13. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi, memang kita akan mempersiapkan yang terakhir mengenai *pointers* sebetulnya untuk kunjungan kerja dan Hari Jum'at akan dilaporkan oleh Tim Kecil kepada kita. Jadi besok itu Tim Kecil begitu ya Pak ya akan mulai masuk menyiapkan itu. Sementara bahan-bahan tadinya sudah kita minta. Mengenai lain-lain saya rasa silakan ditanggapi apakah kita memang sekarang ini kumpul dulu materi-materi baru nanti kita *assembling* begitu menjadi sistematis, baru kemudian kita lanjutkan lagi pendekatannya, saya rasa bisa demikian bisa juga lain, begitu. Berikutnya kami akan, ini kalau begitu kita langsung saja ini. Tapi saling menanggapi kami anjurkan. Dan di sini yang belum terdaftar adalah Pak.... Pada yang ketiga ini adalah Pak..., masih tiga. Jadi kalau begitu kami bisa langsung pada termin kedua yaitu Pak Hendi, Pak Ali, Pak Zain, Pak Baharudin dan Pak Harun. Kami undang Pak Hendi, silakan Pak Hendi.

### **14. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/POLRI)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati.

Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, menanggapi kompilasi yang 15 halaman, kemudian yang satu halaman dan yang masalah-masalah yang baru. Untuk yang 15 halaman pada halaman 13, secara substansi sudah semua, sudah lengkap hanya perlu tambahan. Untuk penambahan mohon kepada sekretariat bisa melihat pada Pengantar Musyawarah kami dan Penjelasannya, yaitu pada butir nomor 10 butir 1, itu mohon ditambah sesuai dengan Pengantar Musyawarah dan penjelasannya. Kemudian butir 3 di sini ada 2. Duanya ada dua, 2.1, dan 2.2. Jadi, yang butir tiga itu perlu ditambah hubungan antara lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Kemudian butir 7 yang menjadi butir 8, karena duanya ada dua itu tadi, ini ditambah Bab X ini mengenai HAM ada tambahan.

Kemudian kami meningkat kepada kompilasi yang satu halaman. Untuk I dan II saya kira kami tidak ada masalah. Yang III perlu ditambahkan ada butir 4, 1, 2, 3, 4 ditambahkan yang lima adalah hubungan antara lembaga tertinggi dengan dan antar lembaga tinggi negara. Ini belum masuk saya kira di dalam materi yang baru.

Kemudian berikutnya adalah jumlah uang, jadi pada bab berapa itu ada jumlah uang? Jadi, yang ada di sana adalah macam dan nilai mata uang. Jadi, jumlah uang ini belum masuk. Jadi, kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini Pemerintah mencetak uang yang jumlahnya kita tidak tahu berapa. Karena memang di dalam undang-undang yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar itu tidak ada jumlah uangnya. Pemerintah bisa mencetak seberapa mau lah. Oleh karena itu mohon, ini suatu hal yang bisa dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, jumlah uang.

Kemudian berikutnya adalah persetujuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, jadi di sini belum masuk. Pada beberapa negara itu ada yang tidak bisa diubah. Jadi setelah kita baca ada yang tidak bisa diubah di antaranya adalah dasar negara, bentuk negara dan wilayah.

Jadi masing-masing berbeda tapi kira-kira unsurnya demikian. Kemudian yang bisa diubah itu biasanya memerlukan persetujuan minimal itu 2/3 dari jumlah anggota pada kita atau seperti tadi disampaikan dari Utusan Golongan, kita ini hanya 4/9. Jadi kami mengajukan usul ditambah menjadi setengahnya, 4/9 kurang dari separuh. Padahal negara lain 2/3 persyaratan minimal belum lagi ditambah persetujuan dari rakyat, belum lagi ditambah ratifikasi dari kepala negara. Yang masing-masing bisa membatalkan perubahan, sedangkan kita langsung saja 4/9, jadi sangat mudah sekali.

Kemudian mengenai berikutnya adalah mengenai wilayah tadi sudah disampaikan. Dari Undang-Undang Dasar yang ada kami setuju, Pak, mengenai wilayah dicantumkan hanya ada beberapa cara. Yang pertama adalah menyebut koordinat, ini kita lihat misalnya di Amerika Serikat. Itu Lintang Utara berapa, Lintang Selatan berapa batasnya, Bujur Barat berapa, Bujur Timur berapa ditambah Hawaii dan Alaska ditambah.

Kemudian ada bagian lain negara lain ada yang menyebutkan provinsinya saja, provinsi ini, ini. Kita melihat kepada lintang tadi koordinat itu agak susah kita terapkan di sini karena apa, bentuk negara kita berbeda dengan negara daratan Amerika Serikat. Kita macam-macam seperti kuda itu, jadi agak susah koordinatnya. Kemudian kalau kita sebut Sabang-Merauke itu saya kira politis kalau hukum enggak bisa karena di atas Sabang itu nanti bebas, *gitu*. Kemudian di situ menyebutkan provinsi atau bagian-bagian. Kita agak susah juga karena apa, ada pemekaran. Provinsinya enggak masuk ada pemekaran provinsi baru. Nah, ini juga agak merepotkan nantinya. Kemudian ada juga cara menyebutkan wilayah dasar atau wilayah asal dari waktu dibentuk.

Nah, saya kira mungkin ini yang kita bisa *adopt* ini. Kemudian untuk butir B di yang satu lembar ini. Ini mengenai apakah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini masih diperlukan. Ini perlu dijabarkan lagi dengan butir-butir pokok yang ada di dalam Penjelasan.

Saya kira dalam tanya jawab kemarin sudah ada ini perlu dirangkum sehingga menjadi lebih ada referensi bagi kita.

Saya kira demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **15. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak. Silakan Pak Ali.

## 16. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

Sebetulnya dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak secara substansial sudah mencakup terhadap apa yang seharusnya kita bahas di dalam persidangan berikutnya. Karena pada siang-sore hari ini kita sebetulnya hanya mengkompilasi masalah-masalah dan itu yang menjadi agenda yang perlu kita bahas. Jadi menurut kita, tidak perlu kalau suatu masalah kemudian kita bahas secara mendetil, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Menurut saya begitu.

Kemudian yang kedua, dari berbagai apa yang telah kita sampaikan baik dalam pengantar terus penjelasan dan *public hearing* kemarin, paling tidak ada empat yang melingkupi dari semua permasalahan itu. Dan itu yang akan dijabarkan menjadi poin-poin atau perpasal-pasal. Misalkan yang pertama, kita mengamendemen ini akan bicara seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hatta terhadap sistem perwakilan dan sistem pemerintahan.

Ini nanti dielaborasi bisa di dalam bentuk kedaulatan, bisa dalam bentuk negara, dan sebagainya. Itu elaborasinya nanti di situ. Jadi dengan demikian ketika pada, misalkan disepakati bahwa prioritas kita bicara tentang sistem perwakilan dan sistem pemerintahan maka sekaligus akan bicara terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan itu.

Kemudian yang kedua, amendemen juga akan menyangkut dari apa yang kita dengar bersama itu terhadap sistem perekonomian dan kesejahteraan. Kemarin ada usul bagaimana asas itu tidak saja pada kekeluargaan tetapi juga keadilan asas ekonomi itu harus didasarkan pada keadilan. Ini usul dari Fraksi Kebangkitan Bangsa sejak dari persidangan dulu, itu tadi tentang Pasal 33 itu diangkat menjadi perekonomian nasional dan asasnya ditambah misalkan.

Begitu juga Kesra itu menyangkut terhadap fakir miskin, pendidikan dan sebagainya. Jadi intinya begitu, kita bicara tentang *heading* sistem perekonomian dan kesejahteraan maka pasal-pasal yang melingkupinya itu akan dibahas. Ini menurut saya akan mempermudah ketika kita harus tidak per poin karena poin itu nanti ada hubungan dengan yang lain akan merefikasi akan mengulang-ulang. Ini poin yang kedua atau *heading* yang kedua.

*Heading* yang ketiga adalah bagaimana kekuasaan itu dijalankan dan dikontrol. Misalkan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka di situ Pasal 8 akan bicara dan begitu selanjutnya. Jadi dengan demikian, begitu kekuasaan dijalankan baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif maka otomatis itu akan menyangkut pada pasal-pasal yang melingkupinya ini. Jadi, apa *stressing* dari amendemen itu.

Kemudian yang keempat adalah menyangkut terhadap substansi masalah atau *substantial function* misalkan terhadap HAM. Itu *kan* fungsi-fungsi yang fundamental yang perlu masuk yang sebetulnya dia tidak menjadi bagian dari sistem pemerintahan tapi tersendiri. Begitu juga terhadap optimalisasi moral dan agama dan sebagainya ini.

Jadi, berdasarkan dari empat hal atau empat kepala itu maka dalam pandangan PKB terhadap kompilasi ke satu lembar ini, ada dua yang belum masuk. Yang pertama adalah menyangkut terhadap bagaimana rekrutmen itu dijalankan pemerintahan. Di Undang-Undang Dasar kita tidak mencantumkan secara ekplisit terhadap melalui pemilu. Dengan demikian kemarin kalau tidak salah dari TNI juga memasukkan itu

bahwa pemilu itu harus secara eksplisit harus dimasukkan. Karena kita akan tanya pakai apa caranya di dalam rekrutmen.

Sejarah demokrasi modern rekrutmen politik di dalam kenegaraan pasti lewat pemilu. Jadi pintu gerbangnya di situ, kita tidak melihat ada di Undang-Undang Dasar kita terhadap pemilu. Itu yang pertama yang belum masuk. Yang lainnya saya kira mayoritas setuju dan siap membahas.

Kemudian yang kedua adalah menyangkut terhadap sistem ekonomi. Ini dari kita yang ada di halaman 7 dari kompilasi ini juga tidak masuk, bahwa saya ingat betul bahwa PKB menghendaki sistem ekonomi itu dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan juga. Ini menyangkut otonomi juga itu.

Saya pikir itu saja Pak Ketua dan Bapak-Bapak sekalian, saya hanya memaparkan kira-kira empat *heading* itulah yang akan kita bahas kemudian dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal yang berkaitan dan itu saya pikir belum sempurna.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **17. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih usulnya, dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita mengagendakan untuk hari ini, di samping untuk meng-*kompile* poin-poin yang akan kita diskusikan, juga kita ada diskusi juga selintas, begitu. Jadi, diskusi semacam *storming in the brain* tapi itu arahnya nanti untuk mengkompilasi. Supaya ada DIM tentunya sekarang yang dibuat oleh Sekretariat Jenderal ini sudah merekam pendapat tiap-tiap fraksi, belum tentu sudah terekam semua ternyata ada yang ingin mengkoreksi. Tapi nantinya tentunya kita akan mengarahkan bahwa kita akan mempunyai DIM berdasarkan topiknya, begitu. Topik ini, fraksi ini pendapatnya gimana setuju? Tidak setuju? Mungkin dibalik begitu tapi kita pakailah ini sebagai awal dan sekaligus kita koreksi kalau ada yang kurang tepat dan kita sekaligus ada diskusi selintas, sebagai suatu penyegaran untuk memperlihatkan kembali hubungan satu dengan yang lain.

Berikutnya kami akan mempersilakan Pak Zain Badjeber, silakan Pak.

#### **18. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.* Terima kasih.

Saya kira apa yang dicantumkan di dalam kompilasi oleh Sekretariat ini, dalam hal sistemnya dari kompilasi angka 2 materi yang memerlukan pembahasan, saya kira sebaiknya kita menempuh pengelompokan yang hampir sama dengan pada waktu kita di PAH III ya. Jadi, topiknya itu supaya langsung ada sasaran pada pasal-pasal tertentu misalnya dalam rangka pemberdayaan DPR dan MPR, kemudian menyeimbangkan kekuasaan presiden, pasal-pasal mana yang dituju. Sekarang ini kita punya waktu untuk sebenarnya meninjau seluruh daripada Batang Tubuh atau pasal-pasal kalau menurut Pak Asnawi kalau menurut Pak...

Kalau kita telusuri kembali pada waktu di PAH III kita pernah misalnya membicarakan masalah mengangkat substansi dari Penjelasan ke Batang Tubuh seperti halnya negara hukum di mana tempatnya, di sini. Kalau kita mengikuti sistematika atau struktur dari Undang-Undang Dasar yang sekarang, tentunya kita kelompokkan dengan mulai dari Pasal 1 ini berbicara tentang ini, ini, apakah itu cukup atau ada tambahan?

Kemudian kita lihat MPR. Di dalam MPR ini apa-apa yang perlu masih dibicarakan. Misalnya yang sudah ada sekarang, siapa yang menjadi anggota MPR apa memang hanya itu yang masalah MPR? Tidakkah juga menyangkut juga menyangkut



kekuasaan dari pada MPR? Ada kekuasaannya yang mungkin dicabut dipindahkan misalnya masalah pemilihan Presiden kalau nanti disetujui dialihkan menjadi pilihan langsung, ada juga kekuasaan tambahan seperti yang tercantum di dalam Tap MPR No. IV yaitu lembaga-lembaga tinggi negara melapor ke... memberi laporan, itu kan satu hal yang ada di luar, di dalam pelaksanaan GBHN di Bab V, di situ disebutkan tentang kewajiban menyampaikan laporan dari lembaga-lembaga tinggi negara. Apakah ini tidak semacam penambahan kekuasaan kepada MPR?

Demikian pula kalau kita bertolak dari prinsip yang kami kemukakan pada pandangan yang lalu bahwa dari 37 pasal, itu ada 17 pasal yang menyerahkan penjabarannya lebih lanjut kepada undang-undang organik dengan mandat kosong, yang berakibat satu pasal seperti Pasal 18 bisa melahirkan sekian undang-undang, Pasal 24 kekuasaan kehakiman sudah melahirkan 3 undang-undang, Undang-Undang 19/64, Undang-Undang 14/70, terakhir 35/99. Karena begitu luwesnya pasal-pasal ini. Jadi, apakah 17 hal yang menyerahkan kepada undang-undang pengaturannya lebih lanjut, itu dibiarkan begitu saja sehingga dengan semacam... hampir dapat dikatakan blanko kosong atau harus kita isi?

Didalam kita menafsirkan saja pasal yang menyangkut MPR, MPR terdiri dari DPR dan Utusan Daerah dan Golongan diatur dengan undang-undang. Kalau dibaca ini yang diatur dengan undang-undang itu bukan MPR-nya tetapi Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Jadi, bukan undang-undang yang dibawah Undang-Undang Dasar mengatur MPR sehingga Undang-undang nomor 4 tahun 1999 sampai mengatur apa itu Alat Kelengkapan MPR. Jadi, undang-undang ini yang menentukan

Alat Kelengkapan DPR, MPR terdiri dari Pimpinan MPR sampai kepada PAH, apa itu? Padahal di dalam masalah pasal mengenai DPR misalnya, di situ dikatakan DPR susunan dan ini diatur dengan Undang-undang.

Jadi, kalau MPR terdiri dari DPR, DPR-nya ada perintah mengatur dengan undang-undang maka tentunya pengertian Undang-undang pada pasal MPR ini terhadap Utusan Daerah dan Utusan Golongan bukan kepada lembaganya. Akibat tidak jelasnya, akhirnya Pemerintah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan Pasal 5 tadinya, itu yang melakukan inisiatif.

Kemudian sekarang DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Di dalam daftar kompilasi ini *kan* tidak ada lagi masalah DPR, seolah-olah sudah beres. Ini saya apa namanya, berbicara agak suara giginya baru tumbuh, lagi baru dari dokter gigi. Jadi, kalau kita susun lembaga per lembaga kemudian pasal-pasal itu kita isi, kita akan memperjelas pasal-pasal yang tadinya menyerahkan pengaturannya kepada undang-undang organik tersebut. Sekaligus kita kalau terjadi suatu perubahan di MPR, itu tadi antara keseimbangan terus bisa dilihat dengan lembaga lainnya. Nantinya apa efeknya, dampaknya perubahan ini terhadap lembaga lainnya, sehingga juga kita sekaligus akan berbicara tata hubungan dan kemungkinan kita tidak memerlukan lagi ada satu Tap tentang Tata Hubungan. Kita sebaiknya berpegang pada prinsip menyederhanakan Tap-tap MPR, jangan sampai terlalu banyak Tap MPR, padahal mungkin, misalnya tadi ada yang berbicara tentang penegakan hukum. Apa dalam penegakan hukum ini kita hanya akan berbicara tentang penegak hukumnya atau sekalian misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan itu, tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu ada Tap XX/MPRS/1966 sudah terakomodir di dalam perubahan-perubahan ini.

Demikian pula mengenai Kekuasaan Kehakiman, kita lihat di sini hanya ditempatkan sebagai materi baru yang perlu masuk kemandirian hukum, Mahkamah

Agung, Hakim dan Jaksa. Padahal dia bukan merupakan materi baru yang perlu masuk tapi bagaimana menjabarkan kekuasaan kehakiman yang ada pada Pasal 24 dan Pasal 25 tersebut.

Berikutnya kita berbicara tentang perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37. Apakah tadi ada yang mengemukakan bahwa tentang pengambilan keputusan dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar? Kami pernah mengemukakan bukan hanya itu, bisa juga bentuk putusan apa? Kalau yang kemarin, kalau kita teliti kembali *kan* tidak ada judul, pokoknya perubahan pertama. Kita menghindari kata keputusan maupun kata ketetapan, tapi di bawahnya ditandatangani oleh Pimpinan MPR ditetapkan di Jakarta tanggal... Itu *kan* bunyinya bunyi ketetapan, tidak punya kepala tapi buntutnya ketetapan bukan diputuskan, padahal pada waktu itu kita memilih kalau kita mengatakan ketetapan dia akan berada di bawah Undang-Undang Dasar bagaimana mengubah, kita mengacu ke Tatib. Karena Tatib mengatakan putusan itu terdiri dari dua, ketetapan dan keputusan.

Sementara ketetapan oleh Tap MPRS Nomor XX diletakkan di bawah Undang-Undang Dasar. Tatib, kita mengatakan putusan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar diatur tersendiri. Jadi, tidak diatur oleh Tatib, sehingga harus kita lihat dia berada di luar Tatib. Di luar tatib, kita lihat di Pasal 37, di situ hanya dikatakan putusan yang menyatakan tentang cara pengambilan putusan. Pada waktu itu yang amannya kita memilih bahwa ini putusan. Jadi, putusan bukan keputusan, bukan ketetapan, dan bukan putusan yang dimaksud di dalam Tatib. Tapi judulnya tidak ada. Ini saya kira perlu ada pengaturan lebih lanjut.

Berikutnya struktur daripada Undang-Undang Dasar ini. Apakah kita mau lakukan perubahan besar-besaran atau kecil-kecilan. Yang saya maksudkan kecil-kecilan misalnya BPK diberikan suatu bab tersendiri atau Bab Keuangan, ada Bab BPK, walaupun BI juga disetujui. Itu *kan* sudah mengubah struktur atau perombakan besar-besaran jangan mulai dari sesudah MPR itu langsung Presiden misalnya tetapi DPR dulu.

Apakah itu yang kita akan lakukan? Saya kira inilah masalah-masalah yang perlu, kalau saya menanggapi misalnya di sini mengenai kewilayahan, sebenarnya di butir 7 itu sudah ada, tentang luas wilayah. Cuma kalau mau dibahas ya saya singkat saja mengatakan kita belum selesai dengan masalah perwilayahan dengan negara-negara tetangga kita. Misalnya Ligitan. Kalau kita cantumkan masalah kewilayahan di dalam Undang-Undang Dasar apakah tidak memancing masalah lain, karena kita belum ada keberesan masalah kewilayahan ini. Saya kira ini juga, faktor ini perlu kita pertimbangkan.

Saya kira demikian dulu yang kami kemukakan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **19. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Zain. Jadi kami sekaligus ada diskusi yang luas, dan sekaligus bagaimana cara kita mengkompilasi.

Terima kasih Pak Zain.

Berikutnya kami undang Pak..., catatan saya hilang. Pak Baharuddin Aritonang, silakan Pak.

#### **20. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya bersyukur sesudah Pak Zain, jadi saya tinggal mengikuti saja struktur berpikir Pak Zain, dan nampaknya juga akhirnya tidak banyak. Saya tidak mau membuat *joke*, memang betul seperti itu saya persis sama seperti Pak Zain tadi.

Saya mulai dari pertama dulu, dari kompilasi yang disusun di sini oleh Sekretariat mohon dicatat Pak Sekretariat! Mohon nanti kompilasi itu didahului dengan Pengantar Musyawarah Partai Golkar. Jadi tidak penjelasan atau tanggapan materinya. Mungkin tidak sampai ke saya.

Saya lanjutkan, kemudian, saya kemudian kenapa saya katakan setuju dengan Pak Zain. Saya bayangkan tadi kesepakatan awal itu barangkali kita harus ingat kembali. Kalau tata cara mengamendemen atau mengubah Undang-Undang Dasar 1945 kita tetap bersandar kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah aslinya, kemudian amendemennya kita usahakan, kemudian lembaran berikutnya. Jadi, artinya strukturnya kemudian saya lebih sepakat sesungguhnya masih tetap mengikuti struktur atau alur berpikir yang lama, kalau itu memang kesepakatan ini masih kita pegang. Artinya juga sistematikanya juga saya betapapun kemarin Pak Sri Soemantri mengatakan sistematikanya kalau perlu diubah, kalau itu kesepakatannya saya pikir tak perlu kita ubah sistematikanya, tinggal kita perkaya saja.

Kemudian saya juga berikutnya bayangan saya juga kalau sudah demikian maka apa yang kita antar sistem perwakilan. Kalau sistem perwakilan maka kemudian ada pertanyaan bagi saya apa kemudian Presiden itu dipilih langsung atau kemudian melalui MPR.

Perkara berikutnya memang bagaimana memberdayakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini yang kemudian. Karena memang yang kita persiapkan sebelumnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini terlalu berat kepada eksekutif khususnya kepada Presiden. Karena itu kemudian ini yang harus kita tingkatkan dan karena itu juga Tap-tap yang selama ini kemudian kita usahakan kita masukkan di dalamnya. Kita yang sudah rancang sebelumnya tentang tata hubungan antar kedudukan, tata hubungan susunan, dan tata kerja hubungan lembaga tertinggi dengan tinggi negara dan sekaligus antarlembaga tinggi negara, itu kita masukkan. Paling tidak barangkali hal-hal yang prinsipil yang harus kita tuang di situ.

Kemudian juga ketika di saat Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Kemudian pemilu tadi, Pak Ali Masykur sudah mengatakan betapapun sebenarnya selama ini landasan kita hanya terbatas pada Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 7. Bahwa MPR itu bersidang sedikitnya sekali lima tahun dan Presiden itu memegang masa jabatan lima tahun. Itu saja landasannya pemilu kita. Karena itu barangkali perlu jelas-jelas dituangkan di situ, dan itu memang kemarin juga di PAH II sudah kita rancang.

Satu lagi yang kemarin juga saya ingatkan adalah tentang tata cara pertanggungjawaban Presiden, dan Pak Sri Soemantri nampaknya juga menyambut itu. Ini yang saya lihat yang perlu kita naikkan ke situ. Ini yang beberapa persoalan-persoalan yang barangkali materi-materi yang barangkali perlu kita masukkan bagian pembahasan.

Hanya itu, karena memang secara lengkap tadi Pak Zain sudah melontarkan bahkan saya terus terang seperti diterima ceramah tambahan dari kemarin. Ini jujur Pak, bukan menyindir.

Barangkali itu saja. Sekian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**21. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Baharuddin. Jadi, itu *compliment* yang jujur pada Pak Zain. Terima kasih. Kami persilakan berikutnya adalah Pak Harun, silakan Pak.

**22. Pembicara: Harun Kamil**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang terhormat Ketua Rapat dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.

Sama seperti halnya Saudara Baharuddin Aritonang pada waktu Pak Zain Badjeber bicara itu seperti pikiran saya ya keluar itu semua begitu. Rupanya oleh karena dulu sama-sama dari PAH III dan terakhir beliau kan Ketua Komisi C, jadi tinggal sekedar meresume atau menambahkan.

Pertama saya mencoba menanggapi kompilasi, kedua yang kita pentingkan juga karena waktu sudah singkat menghadapi kunjungan ke daerah ini. Dari kompilasi itu materi apa saja yang harus kita bahas dan disusun untuk kemudian kuesioner ke daerah sehingga jangan sampai nanti bikin kuesioner terburu-buru dan asal-asal saja, kita harus berangkat dari apa yang hidup di dalam forum ini, kemudian yang lain-lain.

Jadi, pertama, memang atas kompilasi kita ada beberapa hal yang disepakati dari I (romawi), 1, 2, 3, sudah betul tadi sudah secara lisan kami sampaikan kepada Saudara Ali Masykur, tentang bahwa juga di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ada hal-hal yang normatif yang bisa dipindahkan ke dalam pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pasal sama Batang Tubuh tidak bertentangan ini Pak Asnawi. Dipisahkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, langsung senyum sama saya kan begitu... Contohnya mengenai masalah disebutkan mengenai Negara Hukum, waktu itu sudah pernah dibahas kemudian coba dimasukkan di Pasal 1 tapi tidak berhasil.

Suatu Negara Hukum maksudnya adalah sistem hukum, ya artinya ditunda oleh karena itu kita coba angkat kembali. Berangkat dari semangat kita untuk melakukan supremasi hukum tentu harus tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah dalam satu sifat yang satu kata tetapi menjiwai seluruh Undang-Undang Dasar atau kemudian ada berada tersebar di pasal-pasal di semangatnya supremasi hukum, *lha* ini yang tentu kita harus bicarakan lebih jauh.

Yang kedua, juga tentang masalah yang dari penjelasan itu mengenai Presiden dalam kedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan diatur dalam Penjelasan, *lha* ini apakah tidak kita coba masukkan di dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dulu pernah dibahas tetapi juga ditunda lebih dulu. Kemudian yang lima tadi dari Pak Ketua sebetulnya usul kepada Pak Masykur tentang sistem amendemen yang kita lakukan tadi adalah yang asli tetap dipertahankan kemudian melampirkan tiap-tiap perubahan-perubahan pada kesempatan berikutnya. Ini barangkali sistem Amerika yang kita anut sehingga itu sudah kita realisir. Saya pikir saya mau diajak perang tadi sama Pak Haryono.

Kemudian kita berangkat dari yang lalu, bahwa situasi negara bangsa yang terpuruk sampai saat ini karena dua hal. Kurang berdayanya lembaga tertinggi dan tinggi negara, serta begitu kuatnya eksekutif atau istilahnya *heavy executive* sehingga langkah yang konkret ada dua. Memberdayakan lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, DPR, Mahkamah Agung, BPK, dan DPR.

Kemudian batas kekuasaan Presiden termasuk di antaranya soal masa jabatan dan yang lain dan diperjelas posisi walaupun tidak murni Trias *Politika* tapi lebih jelas

lagi bahwa kemudian adanya pembagian kewenangan tidak murni pemisahan itupun juga saling berhubungan satu sama lain. Paling tidak ada kejelasan fungsi-fungsi dari masing-masing lembaga negara.

Ini berarti seperti Pak Zain katakan tadi tentang MPR akan kita bahas. Ini yang barangkali saya malah agak masuk ke pembahasan kalau kita berangkat bahwa sistem MPR ini dianggap paling baik, itu tentu kita harus pertahankan. Sebab kalau dari logika kita bahwa MPR adalah penjelmaan kekuasaan atau kedaulatan tertinggi daripada rakyat. Itu adanya MPR, cuma siapa yang mengisi MPR tadi itu? Tentu pasti yang dipilih di DPR ada yang juga mewakili daerah bukan utusan yang akan dipilih. Utusan Golongan, karena Utusan Golongan kami persilakan untuk mendiskusikan, itu masih baik apa tidak untuk tetap dipertahankan dengan alasan-alasan yang ilmiah dengan kondisi yang berkembang sekarang maupun masa mendatang.

Kemudian juga kewenangan MPR, kalau di Pasal 3 *kan* cuma dua; mengangkat Presiden dan menetapkan GBHN. Padahal nantinya kalau kita mempertahankan MPR, MPR juga dalam rangka lembaga tertinggi negara akan melakukan hubungan satu pengangkatan terhadap Mahkamah Agung, kemudian BPK, kemungkinan Jaksa Agung, kemungkinan BI.

Memang kalau soal pertanggungjawaban, DPR tidak melakukan pertanggungjawaban kepada MPR seperti diuraikan Pak Soemantri kemarin karena DPR bagian daripada MPR dan dia dipilih. Cuma badan-badan lain karena diangkat itu wajar dia melakukan pertanggungjawaban kepada yang mengangkat dia, cuma mekanisme harus kita atur dengan baik sejauh mana pertanggungjawaban dilakukan, contohnya Mahkamah Agung apakah kewenangannya yang dilaporkan tentu saya kira tidak tetapi tentang masalah mungkin pengelolaannya, manajemen dan sebagainya.

Dan memang hal yang baru sudah diangkat itu memang masalah Bank Sentral. Baiknya harus kita atur jangan seperti sekarang BI walaupun sudah dibilang Bank Sentral tapi pengaruh kemarin eksekutif begitu kuat sehingga paling tidak muncul kasus Texmaco misalnya paling tidak itu jangan terulang. Kalau dia betul-betul mandiri dia mempunyai kekuasaan yang independen tidak bisa dicampuri oleh pihak-pihak lain terutama dari pihak eksekutif.

Kemudian Polri dan Kejaksaan Agung. Hal yang baru harus kita angkat ke Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Polri jelas sudah ada tapi tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga Kejaksaan Agung yang kita harapkan menjadi penuntut umum yang independen. Tidak kemudian saya pribadi berpandangan jangan diangkat oleh Presiden, kalau diangkat Presiden ya kemudian menjadi tidak independen. Dia ada paling tidak hubungan atasan bawahan dengan pihak yang mengangkat. Dipikirkan apakah mungkin Kejaksaan diangkat oleh MPR. Orang bertanya kapan mau diangkatnya kalau berhalangan, itukan ada sidang tiap tahun. Tiap tahun ini diperjelas nanti apa kewenangan-kewenangan atau apa yang dilakukan Sidang Tahunan dari MPR tadi.

Dan yang juga dulu tertinggal dan kita harapkan untuk dibahas mengenai masalah Hak Asasi Manusia, tentu barangkali Tap MPR XVII/MPR/1998 bisa diangkat cuma tentu jangan diambil utuh begitu saja kita ambil yang pokok-pokok saja di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Juga tentang masalah Otonomi Daerah ini terkait dengan masalah tadi, Bentuk Negara. Ini yang harus kita masuki sebagai bahan bahasan bentuk negara, kesatuan atau yang lain.

Tentu walaupun saya pribadi berpendapat kesatuan tapi *kan* wacana yang ada tidak kita tutup, tapi paling dibuka diskusi sehingga kita ambil yang terbaik. Mungkin

saya berpendapat pribadi ini ya, satu hari pada saat yang akan datang bisa terjadi tapi bukan sekarang. Seperti misalnya pemilihan Presiden semestinya bahasan secara langsung saya kira belum waktunya kita melaksanakan Presiden secara langsung. Sebab bagaimanapun hak-hak demokrasi rakyat tentang apa pendidikan politik rakyat dan hak demokrasi masih belum berjalan ini. Kalau pada tingkat pendidikan biasa masyarakat sudah meningkat, itu otomatis pendidikan politik mudah untuk kita kembangkan. Seperti *joke*-nya kemarin antara seorang... katakanlah orang biasa, pegawai biasa dengan kemudian dengan Menteriya andai kata menteri boleh milih itukan sama suaranya, satu. Ini barangkali menjadi pertimbangan tentang masalah Presiden. Tadi harus kita memutuskan sikap ini. Dikatakan Saudara Hatta tadi kalau kita kemudian berpikir untuk melakukan pemilihan secara langsung tentu MPR otomatis keberadaannya menjadi tipis sekali kedudukannya di sana. Tetapi kalau ya kemudian kita lengkapi tadi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MPR.

Juga mengenai DPR pada waktu itu di Pasal 17 Ayat (4) sudah dicantumkan mengenai kewenangan DPR dalam hal Presiden menyusun struktur kabinet kira-kira begitu harus berkonsultasi dengan DPR. Maksudnya apa? Memang kalau mengangkat Menteri, Presiden punya hak prerogatif tapi kalau untuk struktur kalau bisa *kan* harus ada satu standar paling tidak mengacu kepada GBHN, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah *kan* begitu. Sebab Pemerintah, Presiden adalah melaksanakan amanat daripada MPR dibidang GBHN.

Nah, ini kemarin nampaknya tidak jalan ini. Barangkali dari PAH III menjadi saksi kemudian ini enggak tahu bagaimana Komisi III dicabut termasuk Pasal 20 Ayat (5) tentang masalah kalau Presiden tidak mau mengesahkan, menandatangani Undang-undang. Ini barangkali perlu kita pertimbangkan kembali sehingga sistem negara kita lebih mapan *gitu lho*, tidak lagi selera dari orang per orang ataupun kepada desakan-desakan dari masyarakat ataupun ada *pressure* begitu.

Saya kira mengenai Pemilihan Umum sudah tadi dimasukkan oleh Pak Ali Masykur, Bentuk Negara kita bahas dan kemudian yang terakhir barangkali tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu yang juga disampaikan tadi oleh Pak Zain Badjeber, apakah kita tidak menambah pasal sekadar hanya pasal ditambah ayat-ayat atau kemudian mengubah secara keseluruhan.

Saya sepakat dengan saudara Patrialis tadi bahwa memang kita membuat sistematika dulu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini baru kemudian kita mengisi pasal-pasalnya. Dengan sistematika yang sebagaimana suatu konstitusi kita susun tentu lebih enak apa urutan-urutannya dalam melihat suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar seperti kita membikin organisasi anggaran dasar PT misalnya yang saya tahu *kan* ada urutan-urutannya *kan* jelas semua secara berurutan. Ini sebagai bahan pertimbangan untuk kita bahas.

Demikianlah pendapat kami. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **23. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi, saya rasa kita *brain storming* barusan ini cukup kaya tapi kayaknya belum meliputi semua, kita mungkin masih kita teruskanlah. Saya mencatat Pak, tadi sudah ada tapi belum lengkap. Kami sudah catat tadi tapi belum lengkap yaitu Pak Andi Mattalatta, Pak Luthfi, Pak Katin, Pak Hamdan. Jadi banyak Pak, jadi habis ini masih ada lagi Pak Pata.

Jadi, kami mulai dengan pada Pak Andi Mattalatta nanti Pak Luthfi habis ini. Silakan Pak!

#### **24. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Bapak anggota PAH amendemen yang kami hormati. Seharusnya tidak banyak yang mesti saya sampaikan karena saya termasuk pembicara akhir-akhir. Saya punya asumsi Pak Pimpinan, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar yang kita lakukan ini kalau bisa komprehensif. Sehingga dengan demikian Sidang-Sidang Umum MPR yang akan datang kalau toh memang tidak ada masalah-masalah sangat prinsipil, amendemen itu tidak ada lagi.

Untuk mendukung ambisi ini maka saya ingin menawarkan sebuah sistematika yang barangkali memang agak lain daripada sistematika dari konstitusi kita yang ada sekarang ini. Karena terbukti dari beberapa pembicara tadi memang banyak yang mengkritik bahwa sistematika konstitusi kita loncat-loncat. Sistematika yang ingin saya tawarkan ini manual saja dalam arti kata bahwa kita mulai dengan kalau konstitusi Pembukaan itu kita tidak kita ganggu gugat, dan Pembukaan itu merupakan dasar semangat kenapa negara ini lahir sehingga masuk ke Batang Tubuh langsung membahas mengenai susunan. Saya pikir saya diinterupsi, maaf Pak.

Jadi yang pertama, di Pembukaan tidak kita utak-utik, kita anggap itu adalah bagian dari semangat kenapa kita membangun sebuah negara, sehingga pada saat kita memasuki Batang Tubuh kita mulai dengan susunan negara.

Kita sepakat susunan negara kita negara kesatuan bentuknya Republik. Tapi di dalam negara kesatuan itu mungkin bagus untuk kita buka lebih awal dalam konstitusi kita walaupun teknisnya nanti bisa diatur dalam Undang-Undang. Bahwa bagian negara itu apa perlu ada Tingkat I, lalu Tingkat II atau langsung ke Tingkat I di bawahnya tidak ada lagi daerah tapi bersifat *municipal* atau administrasi. Jadi, ada struktur organisasi kenegaraan di situ Pak. Sehingga kesan sentralisme itu tidak ada walaupun negara kesatuan tapi kesan sentralisme sudah mulai kita buyarkan di situ. Sekarang kan cuma berbunyi negara kita berbentuk negara kesatuan berbentuk Republik sehingga bagian-bagian pewilayahan itu *embel-embel*. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sesudah kita mengatur bentuk dan susunan negara, mungkin juga sistem negara kita adalah negara Hukum bisa masuk situ. Pewilayahan bisa masuk di situ.

Sesudah itu kita bahas, kita masuk yang kedua sistem penyelenggaraan negara itu bagaimana. Sistem penyelenggaraan negara ini kalau kita mau membangun sebuah demokrasi kita mulai dengan menempatkan rakyat, eksistensi rakyat dalam negara ini bagaimana. Dia pemegang kedaulatan seluruhnya atau pemegang kedaulatannya dilimpahkan ke MPR atau pemegang kedaulatan atau kedaulatannya itu dilimpahkan sebagian, tapi sebagian tetap dipegang. Ini untuk mengakomodir kehendak-kehendak kalau memang ada mau pemilihan langsung.

Jadi, dalam sistem penyelenggaraan negara yang pertama, kita harus atur eksistensi rakyat. Kalau dia pemegang kedaulatan, diserahkan ke mana kedaulatan itu, diserahkan sepenuhnya atau sebagian dia pegang. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sub sistem pemerintahan, ini bagian dari penyelenggaraan negara. Sub sistem pemerintahan itu terkait dengan organisasi negara tadi Pak. Kalau ada pusat, ada bagian-bagian negara di daerah maka tentu pemerintahnya ada pemerintah pusat, ada pemerintah di daerah. Di pusat Presiden,

Wakil Presiden, dan Menteri-menteri. Siapa yang berhak jadi Presiden, siapa yang berhak jadi Wakil Presiden, siapa yang bisa diangkat menjadi Menteri, semua kita atur dalam sub sistem pemerintahan. Bagaimana mengukur tanggung jawab publiknya kalau dia melakukan kesalahan, bagaimana? Periode masa jabatannya bagaimana. Semua diatur dalam sub sistem pemerintahan.

Lalu kita masuk ke sub sistem perwakilan. Ini bisa diputar, bisa sub sistem perwakilan dulu baru pemerintah, terserah mana yang bagus yang menurut kita. Sub sistem perwakilan ini susunan dan kedudukannya bagaimana apakah tetap seperti sekarang? Ada MPR dan ada DPR atau kita mau bentuk bikameral seperti yang disorot, ada Dewan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau kita sudah atur susunannya, bagaimana keanggotaannya, tata caranya, siapa yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, siapa yang menjadi anggota Dewan Daerah. Bagaimana tugas dan kewajibannya. Bagaimana periodisasi masa jabatannya, tanggung jawabnya, dan lain-lain sebagainya. Sesudah itu sub sistem penegakan hukum. Siapa-siapa yang masuk di situ, Kejaksaan kah, Kehakiman kah, Kepolisian kah, tugas dan tanggungjawabnya bagaimana? Susunan dan kedudukannya bagaimana?

Sesudah itu sub sistem keuangan negara dan pengawasannya. Bagaimana mata uang kita. Perlu diatur dalam Undang-Undang atau diatur dalam konstitusi. Bagaimana pemisahan antara kebijakan moneter yang ditangani oleh BI dan kebijakan fiskal yang ditangani oleh pemerintah. Proses pengawasan keuangan negara bagaimana, dan proses penyusunan anggarannya bagaimana? Baik APBN maupun APBD.

Kemudian sub sistem kepenasehatan, kalau kita mau menampung DPA dan beberapa lembaga-lembaga penasihat yang dibentuk oleh Presiden sekarang. Lalu sesudah itu, sub sistem Sosial dan Ekonomi. Ini menyangkut hak-hak rakyat di sini, Pak. Masalah penggunaan sumber daya alam, masalah HAM, juga masuk di sini. Kemudian bagian berikutnya, di luar itu tadi merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Di luar itu baru kita atur tata hubungan antar sub sistem itu, tata hubungan antar sub sistem pemerintahan dengan sub sistem perwakilan, antara sub sistem perwakilan dengan sub sistem penegakan hukum yang barangkali dalam bahasa orde baru, tata hubungan antar lembaga tertinggi dan tinggi negara, saya setuju dengan Pak Zain, kalau itu diintegrasikan dan masuk dalam konstitusi.

Kemudian, mungkin juga bagus untuk kita masukkan masalah hubungan luar negeri, Pak! Apakah ini berdiri sendiri atau itu merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Tergantung diskusi kita nanti. Lalu saya sepakat dengan dari Utusan Daerah, pada bagian terakhir sistem perubahan Undang-Undang Dasar kalau bisa sedikit punya... oh, Utusan Golongan, mohon maaf Pak, kalau bisa diberi kualifikasi khusus. Itulah sebabnya sehingga saya sendiri merangsang ambisi kita untuk melakukan perubahan secara komprehensif di sini, karena bertepatan dengan itu kalau bisa Pasal 37 dibuat kualifikasi yang tidak setiap tahun untuk bisa diubah. Lalu kalau umpamanya kita sepakat dengan struktur itu, saya ingin mengusulkan sebuah rencana kerja.

Begitu Pak Ketua, sistematika itu kita lempar ke seluruh bidang-bidang kajian dalam masa reses ini. Kalau perlu Pimpinan melalui Pimpinan MPR barangkali, mengajak sebuah lembaga penelitian yang independen yang bisa mengolah hasil aspirasi rakyat atas sistematika yang kita lempar. Mungkin ada orang yang hanya memberi saran mengenai sistem perwakilan saja, mungkin ada orang yang mau memberi pendapat mengenai sistem pemerintahan saja, dan hasilnya itu perlu diolah secara akademik yang barangkali tidak semua di antara kita bisa melakukannya. Saya



sendiri tidak mampu untuk mentabulasikan data, tapi saya yakin di republik ini banyak lembaga-lembaga penelitian yang tentu, yang kita mengharapkan yang netral yang bisa dipakai dan itu siap saji pada saat masa sidang yang akan datang.

Ada satu keuntungan dengan pola seperti ini Pak, kita bisa menghilangkan sekat-sekat fraksi. Artinya yang kita bahas itu adalah hasil aspirasi rakyat yang diolah oleh sebuah lembaga penelitian.

Dengan demikian saya juga mengusulkan, ini kalau dianggap *logic*, pembahasan kita nanti, ya kalau pengalaman kita membahas undang-undang *kan* pakai DIM, membahas pasal, dan biasanya kalau kita pakai metode itu pengkayaan kita tidak dalam.

Pertama, karena biasanya ada gengsi fraksi di situ.

Yang kedua, bisa terbatas pada bunyi pasal.

Yang ketiga, sinergi antar pasal yang satu dengan pasal lain biasanya agak susah.

Jadi, lebih baik kita bahas per topik sesuai dengan struktur dan pada saat kita membahas itu kita hadirkan ahli penulis undang-undang. Jadi, kita diskusi, kita mendalami masing-masing topik dan penulis undang-undangnya menyiapkan draf. Tentu putusan terakhir tetap kepada kita, dan saya kira hal-hal ini memang harus di desain lebih awal, sehingga kalau bisa ketepatan waktu dapat kita penuhi secara bersama.

Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya buat kita semua, sekian.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **25. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Memang kelihatannya semua yang diajukan ini sangat berguna bagi kita, jadi nanti kita tinggal menyimpulkan kita bekerja bagaimana, begitu kelihatannya. Terima kasih Pak Andi Mattalatta.

Berikutnya, kami persilakan Pak Luthfi, silakan Pak.

## **26. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara Hadirin yang saya muliakan.

Akhirnya *output* daripada PAH I atau sekurang-kurangnya oleh pleno MPR nanti adalah pasal-pasal dengan rinciannya. Jadi, saya mengharapkan mudah-mudahan kita kedepan ini lancar dan mulus, sepakat *gitu*. Jangan ada peristiwa apa-apa. Melihat apa yang sudah disusun ini, yang selebar ini, saya lihat ada, sudah bagus ini menurut saya. Jadi, ada materi yang semua sudah sepakat.

Yang kedua, yang merupakan pembahasan lebih lanjut, ada masalah sistematika. Pak Zain, saya bukan dari PAH-III, tapi seperti yang dikemukakan Pak Zain itu, saya pikir bagus, jadi saya *acc*.

Kemudian Pak Andi Mattalatta tadi menyampaikan suatu juga sistematika baru, menyusun. Saya ingat ini seperti Universitas Gadjah Mada dulu, pernah juga menyusun satu pola yang sama sekali baru, dirombak total istilahnya. Tapi waktu itu semangat kita *kan* ada yang menganggap, waktu itu ada, undang-undang ini sakral. Sehingga kita, *okelah*, kita sepakat saja dulu, *konvergen* menjelang pemilihan Presiden itu, kita bersetuju. Sembilan pasal itu, dari 37 kita sudah setuju. Sembilan dari 37. Jadi, masih ada 28, kalau bisa langsung seperti itu, dulu waktu ide ini diajukan dari Gadjah Mada ini, itu kurang populer. Semua mengatakan kita harus bisa mengikuti jalan pikiran para

pendiri republik ini, sehingga kita bisa belajar begitu. Jadi, artinya ada semangat yang tidak langsung, begitu. Jadi, ada pola tidak..., begitu. Jadi, dalam konteks itu kita perlu mengambil sistem yang *konvergen*. Sudah sepakat kumpul, sepakat kumpul, sisanya nanti kita atur.

Nah, dalam konteks ini, saya kira saya hanya ingin bicara di materi dan sikap yang sama, supaya kita jangan kembali lagi nanti. Ini poin satu. Ini kita sepakat kukuhkan bahwa tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Itu satu.

Cuma yang kedua, Nah ini, seperti tadi sudah disinggung. Tetap dalam negara kesatuan. Nah, ini kemarin Pak Sri Soemantri mengatakan ada *uniformity*, ada *Unity*, itu bagaimana? Kesatuan atau persatuan? Dalam konteks ini saya sebetulnya, yang dua ini saya setuju, kalau diikuti pola yang disusun oleh PDIP. Menurut saya bagus sekali. Dia sudah rumuskan ini. Semua fraksi mempunyai pandangan yang sama mengenai hasrat untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa. Jadi tetap poin dua itu, saya ingin usulnya begini, tetap mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa, begitu. Supaya terbuka wacana-wacana yang mungkin belum kita laksanakan pada sekarang, tapi ini, semangat ini, Nah ini, supaya *konvergen*. Jadi cocok kita, semua cocok. Saya ambil dari PDIP ini.

Yang ketiga tadi, tadi *kan* karena sudah disebutkan juga tadi oleh Saudara Harun Kamil, bahwa kita *kan* tidak melakukan pemisahan kekuasaan secara sempurna. Tidak murni. Jadi, karena itu, kita juga tidak bisa presidensiil yang murni. Ini tadi dikatakan presidensiil kuasi. Kalau disebutkan begini seolah-olah kita nanti kembali seperti Amerika, presidensiilnya.

Jadi, yang sudah disepakatinya ini, saya usul begini. Yang pertama tetap, tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau mau ditambah, mau ditekankan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Silakan.

Yang kedua, tetap mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa.

Yang ketiga, sistem pemerintahan presidensiil. Ini tidak sempurna., eh.. ini tidak presidensiil yang pemisahan itu. Bisa *ala* Indonesia, rasanya kok seperti lain sendiri, atau presidensiil pakai tanda kutip.

Nah, itu. Prinsipnya presidensiil begitu. Kemudian yang kedua ini, saya setuju digunakan pola yang disusun oleh Pak Zain tadi. Mungkin kasih tugas saja sekalian. Nanti kita....

Kemudian tentang tambahan itu, nomor 3 itu silakan. Jadi kira-kira begitu, supaya nanti kita bisa mencari kesamaan-kesamaan *gitu* lah. Sehingga ujungnya nanti... toh akhirnya pasal-pasal yang akan kita sepakati bagaimana baiknya. Jadi, saya rasa ini masih tetap mengikuti alur. Karena sembilan baru kita hasilkan. 28 lagi ini, bagaimana? Nah, apakah kita akan mengubah menjadi drastis berubah, silakan adakan percobaan. Kalau kira-kira gampang kita laksanakan, tapi kalau tidak, saya ingin ikut semangat pada waktu kita mendapat, eh..mencapai persetujuan di tahap pertama kemarin.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

## **27. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi tadi Pak Luthfi sudah menyampaikan beberapa interpretasi atas ini dan itu bagian dari *brain storming* kita.

Baik berikutnya kami persilahkan Pak Katin.

## 28. Pembicara: Katin Subyantoro (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Yang *pertama*, bukan hanya menggarisbawahi tetapi sangat mendukung dan mengingatkan kembali bahkan. Bahwa sistem amendemen kita, yang akan kita lakukan adalah dengan cara mempersandingkan antara yang asli dan hasil amendemen itu sendiri. Dari mekanisme atau sistem yang kita tempuh semacam itu, memuat makna bahwa kita supaya tidak kehilangan sejarah.

Yang kedua, mungkin kita tidak akan kehilangan nilai-nilai yang esensial yang sampai saat ini masih bisa dipergunakan. Nah, akhirnya dengan demikian bahwa amendemen ini sangat berhubungan dengan cara-cara penafsiran atau cara-cara penterjemahan Undang-undang kita, yang sudah kita miliki itu. Seperti yang terungkap dalam *hearing* kemarin. Agar supaya kita mendapatkan tafsir yang esensial, maka selama ini yang kita lakukan, bahkan sampai pada hari-hari mendatang, dengan kunjungan kerja dan sebagainya, pada hakekatnya kita akan mencari nilai-nilai dasar tentang Undang-Undang Dasar itu sendiri. Walaupun kita mengakui bahwa Undang-Undang Dasar bukan merupakan sesuatu yang sakral, tetapi kita juga tidak menghendaki bahwa setiap tahun kita akan melakukan amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Oleh sebab itu dengan cara mencari hakikat dan nilai-nilai dasar Undang-Undang Dasar itu sendiri, maka kita perlu melakukan analisis yang kritis dan korektif, terhadap Undang-Undang Dasar yang telah kita miliki itu. Semisal kita mau mendirikan bangunan, fondamen yang selama ini telah kita miliki, ternyata mampu menjaga dan mengantarkan bangsa sampai pada saat ini. Berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu, juga memiliki atau mempunyai nilai-nilai yang fundamental, mempunyai nilai-nilai yang esensial, yang kemungkinan sampai saat ini masih bisa kita hargai, atau masih bisa kita pergunakan.

Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan agar supaya kita dapat melakukan kajian-kajian secara kritis, secara korektif, terhadap nilai-nilai, baik itu nilai historis, nilai psikologis, nilai filosofis, atau nilai-nilai yang bersifat spiritualistis pada Undang-Undang yang kita miliki saat ini. Sehingga dengan demikian kita akan menemukan nilai-nilai yang esensial. Dan dari situ, kita akan bertanya lebih lanjut, apa yang harus kita sempurnakan? Mengapa perlu disempurnakan, dan bagaimana cara menyempurnakan itu? Sehingga akhirnya kita akan mendapatkan nilai-nilai yang fundamental untuk mengubah atau melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar kita yang akan datang.

Yang kedua, secara material, kompilasi yang telah disampaikan oleh sekretariat ini, saya kira cukup memadai. Tetapi bukan berarti bahwa hasil kompilasi pada saat ini merupakan hasil yang definitif, artinya hasil akhir. Hasil itu atau kompilasi itu masih akan berkembang sampai kunjungan kerja kita yang akan datang nanti.

Untuk mengenai materi-materi secara material pasal-pasal, itu nanti akan kita bahas berdasarkan nilai-nilai yang kita gali secara fundamental itu tadi, dengan cara melakukan kajian-kajian, baik diskusi kita, *hearing* ataupun seminar-seminar yang akan kita lakukan nanti.

Dengan demikian kami mengharapkan Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara, pembaharuan atau amendemen yang akan kita lakukan pada Undang-Undang Dasar kita nanti akan menemukan nilai-nilai yang cukup esensial dan cukup ideologis. Sehingga kita akan menemukan pasal mana yang itu masih memuat nilai-nilai yang bisa kita pertahankan, pasal-pasal mana yang itu perlu penambahan atau perlu penjabaran

lebih lanjut, pasal mana yang itu perlu ada perubahan dan sebagainya.

Itulah yang saya harapkan, sehingga kiranya dasar pemikiran semacam ini akan bisa mendasari pemikiran kita lebih lanjut. Terima kasih.

**29. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Katin. Jadi ingin melihat tetap komprehensif begitu ya? Kira-kira begitu.

Berikutnya kami persilakan Pak Hamdan, silakan Pak.

**30. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang pertama-tama saya ingin melihat ke kompilasi, yang satu lembar itu. Saya langsung saja mengenai poin dua. Sebagaimana juga kami katakan pada pengantar musyawarah, bahwa walaupun saya juga secara pribadi pada saat ini kita masih perlu dengan... masih sependapat dengan negara kesatuan, tapi wacana diskusi mengenai itu tidak boleh kita tutup. Alasannya mungkin nanti *kan* kita akan berkunjung ke daerah-daerah dan sebagainya. Mungkin permintaan dari seluruh daerah akan negara Federasi ini tidak boleh kita tutup, *gitu lho*. Artinya janganlah keputusan mengenai ini, diputuskan oleh kita-kita di sini, tapi kita dengarlah nanti, bagaimana suara daerah-daerah itu, setelah kita lakukan kunjungan daerah. Mungkin mereka butuh semua federasi. Oleh karena itu wacana mengenai federasi ini, tidak boleh kita tutup. Walaupun mungkin nanti saya akan berdebat, apa untungnya federasi? Kalau saya masih mempertahankan negara kesatuan. Jadi, jadi itulah. Artinya wacana ini adalah wacana dalam rangka demokratisasi pemikiran. Jangan kita tutup wacana-wacana itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya setuju tadi apa prinsip yang disampaikan oleh Pak Zain. Jadi, di materi yang memerlukan pembahasan ini, kiranya memang diurut berdasarkan lembaga-lembaga negara yang ada. Misalnya mengenai MPR, mengenai MPR itu apa saja? Kemudian mengenai DPR, DPR itu apa saja? Mengenai Presiden, Presiden itu apa saja? Mengenai DPA, DPA itu apa saja? Karena DPA itu tidak saja hanya masih sebatas diperlukan atau tidak. Memang salah satu pertanyaan ini diperlukan atau tidak, tapi kalau diperlukan, kalau masih diperlukan apa saja perubahannya? Jadi, ini berkaitan dengan masalah-masalah yang juga masih bisa berkembang. Oleh karena itu nanti dielaborasi ke sana.

Kemudian begitu juga masalah Presiden. Presiden ini dalam poin 3, 4, ini bisa digabung masalah Kepresidenan. Masalah Kepresidenan, masalah syarat, masalah kekuasaan presiden, juga kami kemarin dalam pengantar musyawarah kami sampaikan, perlu ada perumusan yang jelas kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Ini juga perlu diperjelas di sini. Jadi, agar nanti tidak hilang, tidak *miss* kita dalam nanti berdiskusi.

Kemudian selanjutnya kami juga usulkan fraksi masalah Kementerian Negara, masalah departemen itu. Ini *case*, kemarin masalah pembubaran departemen kiranya menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita atur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, jangan sampai juga kelupaan masalah ini.

Kemudian masalah bagaimana mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, saya juga setuju dengan problem ini, cuma yang paling penting yang saya lihat bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perlu kita atur dalam Undang-Undang Dasar ini, sejauh mana kewenangan pemerintah

pusat, sejauh mana apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sejauh mana apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ini. Inilah yang kami pikir kita perbaiki pasal mengenai pemerintah daerah. Pasal 18 kalau tidak salah.

Kemudian, demikian juga dengan yang lain-lainnya. Jadi, seluruh lembaga negara itu MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, DPA dan seterusnya itu, nanti kita *break down*. Tapi itu sebagai topik yang kita akan bicarakan dalam diskusi-diskusi kita, pada saat-saat yang mendatang. Kemudian ada yang ketinggalan, kami juga pada saat Pengantar Musyawarah kami masukkan juga, ada usulan dari Fraksi kami untuk penyempurnaan Pasal 29, masalah Agama. Jadi, tolong juga itu dicantumkan dulu, nanti bagaimana kita diskusikan di sini, nanti kita buka wacana itu. Entah nanti bagaimana perumusan akhir, kita diskusi bersama secara terbuka.

Kemudian masalah Warga Negara juga kami usulkan untuk ada perbaikan. Karena saya masih mengganjal di pikiran saya perumusan Pasal 26 ini. Jadi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara, jadi sangat aneh perumusan pasal ini. Orang itu menjadi warga negara, orang lain menjadi warga negara disahkan dengan Undang-undang. Ini terlalu tinggi kedudukannya. Padahal ketetapan yang selama ini terjadi, bahwa orang yang menjadi warga negara ini cukup dengan penetapan pengadilan.

Jadi, ini pasal yang aneh juga ini. Tidak pernah... Jadi, perlu perbaikan-perbaikan juga. Walaupun prakteknya selama ini bahwa orang menjadi warga negara itu hanya dengan penetapan pengadilan, naturalisasi itu. Tapi di sini *kan* ditentukan disahkan dengan undang-undang, orang menjadi warga negara itu. Jadi, ini pasal-pasal yang kira-kira ini mengganjal, mengganjal pemikiran kami. Kalau syarat-syaratnya tetap, syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan undang-undang tapi menetapkan warga negara itu disahkan dengan undang-undang, terlalu tinggi tingkatannya.

Kemudian kami juga setuju hal-hal baru yang dikemukakan di bawah itu. Ditambah tadi Pemilu yang belum masuk. Kemudian kami ingin dalam hal-hal yang umum, kami ingin menyampaikan bahwa pendekatan kita dalam mengubah Undang-Undang Dasar ini adalah pendekatan problem *solving*. Artinya apa-apa yang selama ini menjadi masalah, apa-apa yang kira-kira pengalaman masa lalu kita yang menjadi masalah, itu saja yang kita perbaiki. Jangan kita berpikir seluruhnya, cita-cita kita yang jauh ke depan, terlalu besar pekerjaan kita. Begitu juga karena pengalaman Amerika juga begitu, pengalaman negara-negara yang lain juga begitu.

Jadi, dalam melakukan amendemen itu masalahnya apa, kita lihat. Masalahnya apa, kita lihat. Jadi jangan berharap bahwa kita tidak pernah akan mengubah Undang-Undang Dasar ini dalam ratusan tahun yang akan datang. Karena setiap perkembangan baru pasti ada masalah baru. Jadi, ini juga yang perlu apa... Oleh karena itu, kalau kita berpikir secara terlalu meluas, mendasar secara keseluruhan sesuai dengan cita-cita kita masing-masing, maka pembahasan kita sungguh akan memakan waktu yang sangat panjang sekali.

Kita, kami menawarkan dengan pendekatan problem *solving* itu, masalah-masalah selama ini menjadi masalah dalam ketatanegaraan kita yang menimbulkan problem dalam pemerintahan kita, kita perbaiki. Sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Jadi, tidak kita, sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita masing-masing, itu terlalu berat, dan terlalu besar, kita harus pikirkan. Kami pikir itu saja beberapa pendapat dari kami. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**31. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Hamdan. Berikutnya kami persilakan Pak Pata.

**32. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan.

Pertama-tama kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan teman-teman, bahwa forum *brain storming* saat ini mengacu kepada Pengantar Musyawarah dan Tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah. Menurut hemat kami semua materi-materi yang sudah disampaikan dalam Pengantar Musyawarah dan tanggapan-tanggapan, itu *kan* sudah kita kelompokkan menjadi bahasan-bahasan materi.

Dan yang kedua, sidang-sidang PAH I ini merupakan lanjutan daripada kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada PAH III dan Komisi C. Tidak ada, tidak lepas sama sekali. Berdasar daripada itu, kami menyampaikan berbagai pengantar musyawarah maupun tanggapan-tanggapan kami, seperti apa yang telah dimasukkan kompilasi di sini. Dari sini kami tahu diri dan tidak terlampau merasa paling tahu, tidak merasa terlampau rendah dari para *founding fathers*, tapi juga tidak merasa *the founding fathers* itu kurang lengkap pengetahuannya. Karena sepengetahuan kami sampai sekarang inipun bentuk negara yang ada tahun 1945 sampai sekarang belum ada yang berubah sebetulnya Pak. Masih tetap ya kerajaan, ya diktaktor, itu-itu saja. Dan kalau mendengarkan para pakar-pakar hukum pun referensinya juga masih tetap prinsip-prinsip negara, teori-teori negara yang dulu pun sudah ada.

Sehingga dari sini kami melihat bahwa memang ada hal-hal yang belum tercakup dalam pengertian-pengertian. Mungkin pada saat tersebut diasumsikan, sudah dipahami dan dimengerti oleh rakyat sebagai suatu anggapan umum. Karena sekarang yang penting bukan yang tertulis. Begitu banyak hal tertulis, tapi tidak dipatuhi dan tidak dipahami sebagai milik daripada rakyat itu sendiri. Di sini kami melihat Undang-Undang Dasar ini bukan hal yang harus dipahami oleh pakar-pakar Hukum Tata Negara Pak. Undang-Undang Dasar ini buat setiap anggota warga negara, setiap rakyat harus memahaminya. Oleh karena itu dia tidak boleh *njlemit*, tidak boleh terlalu *complicated*. Kita memahami bahwa banyak kata-kata yang bagus tapi ditafsirkan lain, dipahami lain, oleh rakyat di bawah.

Untuk ini kami mengajak teman-teman juga semua *exercise*. Keinginan-keinginan yang luhur untuk membuat menjadi lebih jelas itu, kiranya dalam penuangan ke dalam kata-kata nanti jangan sampai justru tidak nyambung dengan pemahaman rakyat yang di bawah. Satu contoh misalnya, waktu wacana Federal dan negara kesatuan. Berkembang pemikiran di kalangan bahwa Ketua MPR itu adalah ketua dari lembaga tertinggi Negara. Sewajarnya semua anggota DPR, MPR itu harus tunduk kepada beliau. Ini satu contoh-contoh saja. Sehingga yang tidak setuju dengan keinginan Ketua MPR dianggap itu membangkang aturan.

Nah, maksud saya hal yang seperti ini perlu kita pahami mengenai pemahaman-pemahaman yang timbul di masyarakat.

Sekarang kalau kita bicara mengenai masalah perubahan pasal-pasal, saya pikir kita mesti memahami juga, bahwa di antara kita pun ada perbedaan gaya bahasa, ada perbedaan selera, sehingga rumusan kata-kata mungkin juga akan membuat persoalan menjadi bertele-tele tidak akan sama. Saya pikir gaya bahasa teman dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, itu tidak sama dalam menentukan mana yang utama, mana yang tidak.

Nah, untuk itu kami ingin mencoba kita membatasi diri sesuai apa yang disampaikan Pak Hamdan tadi, memulai dengan hal yang mungkin kita laksanakan dalam waktu ini. Supaya langsung ada acuan. Jadi, kami tidak berasumsi membuat satu Undang-Undang Dasar negara yang baru sama sekali. Bukan itu penglihatan kami. Tapi supaya hal-hal yang selama ini rancu dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, itu yang kita luruskan. Ini yang saya pikir perlu kita pahami bersama sebagai pendekatan kita.

Mengacu dari hal tersebut kami menegaskan kembali bahwa apa yang dicantumkan dalam kompilasi ini, kami membacanya tetap dalam negara kesatuan. Kalau saya tidak salah tetap mempertahankan negara kesatuan pengertiannya. Karena ini sebetulnya kutipannya daripada Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 itu, jadi bukan suatu perkembangan pemikiran.

Kemudian yang berikutnya, sesuai dengan kami punya Pengantar Musyawarah, kami tetap mengusulkan pendekatan mengenai kemungkinan terjabarkannya seluruh Pembukaan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal. Inilah tolok ukur dalam menilai berbagai pasal yang ada tadi. Kemudian mengenai masalah lembaga kedaulatan rakyat. Kami memahami MPR itu bukan sekedar pengganti raja sebetulnya, pengertian dulu tersebut. Tapi bahwa negara Indonesia ini memang begitu heterogen terjadi dari suku, agama dan pulau, memang perlu ada satu lembaga yang disebut penjelmaan rakyat. Di mana semua rakyat terwakili. Ini mungkin akan berbeda sedikit dengan teman-teman dari Utusan Golongan.

Jadi, maksud kami kalau masalahnya adalah semua aspirasi dan wakil terwakili, jangan kita persoalkan mengenai mekanisme pemilihannya. Jadi, kami ingin menengahkan supaya kita pegang mana yang pokok-pokok jangan mekanisme yang menjadi persoalan.

Yang terakhir, setahu kami membaca buku-buku lama, sebetulnya pemahaman para *founding fathers*, Undang-Undang Dasar negara sama dengan *statuta* istilahnya itu, sama saja dengan anggaran dasar organisasi. Jadi, memang ada yang merupakan anggaran dasar dan ada anggaran rumah tangga.

Nah, sekarang persoalannya memang apakah Penjelasan itu anggaran rumah tangga negara, ataukah harus masuk semua ke dalam Undang-Undang Dasar. Ataukah harus ada peraturan peralihan pelaksanaan undang-undang. Mungkin tinggal ini saja yang kita belum bisa temukan rujukannya. Jadi, kami mengatakan dalam setiap aturan organisasi, itu jelas pasti ada tempat kedudukan, pasti ada fungsi, tugas wewenang.

Nah, yang menyangkut sistem prosedur biasanya memang tidak dimasukkan ke dalam anggaran dasar itu Pak. Tata hubungan mungkin bisa masuk di Undang-undang atau peraturan. Memang kita mesti menyadari bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang masih hidup, belum bahasa mati. Memang sangat banyak kata-kata yang kita butuhkan untuk menerangkan sesuatu, lain dengan bahasa Inggris. Misalnya kita katakan cuci tangan, cuci kaki semua pakai kata cuci. Yang sampai Pak Zain Bajaber tadi, diatur undang-undang, ada yang tersinggung, *masak* MPR di bawah Undang-Undang Dasar. Padahal sebetulnya karena memang ada kata-kata Indonesia yang masih kurang sama sekali.

Nah, maksud saya hal inilah coba kita jembatani dalam satu forum kekeluargaan ini, untuk tidak memperdebatkan hal yang sebetulnya itu hanya karena kekurangan khasanah kata-kata sebetulnya, bukan substansi.

Inilah kira-kira yang kami sampaikan pada teman-teman sekalian dan sedikit tanggapan terhadap Pak Lutfi tadi, sebetulnya pendapat fraksi PDIP, tidak berubah Pak.

Di dalam pengertian keutuhan dan persatuan, persatuannya bangsa, negaranya kesatuan, tetap. Saya pikir perlu klarifikasi.

Sekian, terima kasih.

**33. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya lihat Pak Seto belum memberikan kontribusinya itu wajib, itu Pak hukumnya. Tapi kami ingin mengingatkan jam. Jadi, mungkin kami hanya akan buka satu *term* lagi dan kami akan berusaha mengambil berbagai kesimpulan teknis dalam rangka pekerjaan kita, begitu. Kami catat Pak Seto.

**34. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi Saudara Pimpinan.

**35. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Silakan interupsi.

**36. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Dalam hal ini apakah ada tambahan termin atukah hanya melanjutkan yang tadi?

**37. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi, memang termin yang sekarang lima, sudah selesai. Kami ingin buka satu lagi, kami ingin catat.

**38. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Saya mohon dicatat.

**39. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Prioritasnya Pak Seto karena Pak Seto belum bicara.

**40. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Saya mulai tadi ini Pak.

**41. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Banyak yang mulai tadi, ini Pak.

**42. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Madura juga perlu mendapat perhatian Pak.

**43. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Merdeka juga Pak.

Pak Seto, tadi Pak., Pak Anthonius tadi keluar? Tidak ada? Kita *save* satu *yah*? Pak Tjipto, Pak... banyak sekali.

**44. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Interupsi Pimpinan.

**45. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi supaya sebelah kanan, juga diperhatikan.

**46. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau memang enggak ada orangnya, enggak usah dipaksakan. Satu. Yang kedua, jangan terlalu terikat kepada fraksi. Saya pikir, ya... orangnya, jumlahnya juga enggak banyak kok. Kasihlah kebebasan kepada anggota.

Terima kasih.



**47. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ini sudah tidak terikat saja sudah *ombro-ombro* Pak. Jadi, Pak Theo, Pak Haryono, Pak Ali, saya rasa itu dulu *deh*, sudah lima. Ini *kan* keadilan gender *kan*, tidak harus karena gender. Pak Andi yang minta. Ya *deh*. Pak Seto kami persilakan.

**48. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih. Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi, maka sebetulnya saya melihat ada dua hal yang perlu kita luruskan di dalam kerangka kompilasi materi bahan PAH I Badan Pekerja ini.

Yang pertama, ada keinginan bahwa kita sekedar mengkompilasi apa yang sudah disampaikan, artinya yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, tentu banyak pikiran-pikiran juga yang bersifat jauh ke depan, mungkin pendekatan akademik juga dilakukan.

Tapi yang kedua, ada usulan yang menarik dari Saudara Hamdan tadi, mungkin kita juga bisa membatasi perubahan Undang-Undang Dasar ini, dari hal-hal yang memang diperlukan untuk diubah, artinya sekedar menjawab tantangan zaman. Itu artinya menutup pikiran-pikiran akademik, itu artinya menutup wacana-wacana yang ideal begitu, ya? Nah, mana pilihan kita.

Tapi bagaimanapun menurut hemat saya, di dalam materi yang perlu kita sampaikan ini tetap pendekatan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi itu harus di dahulukan. Karena memang, baik di dalam melihat ke depan maupun dalam pengalaman masa lalu, pada lembaga-lembaga inilah kita menemukan hal-hal atau kita mengalami hal-hal yang sekiranya akan lebih baik andai kita perbaharui.

Karena itu untuk materi II di sini, materi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, saya setuju dengan usulan bahwa pendekatannya harus dimulai dari MPR lembaga tertinggi negara, kemudian seluruh lembaga tinggi negara kita lihat satu demi satu, nanti kita putuskan apakah lalu pendekatannya itu melihat jauh ke depan atau hanya kita cari mana yang bermasalah saja. Itu yang belum, *gitu*. Tapi untuk yang I (Romawi) saya kira ini sekedar satu konstataasi dari atau katakanlah satu kesimpulan dari apa yang sudah kita sampaikan.

Jadi, bukan berarti ini masalah materi yang sudah sepakat begitu. Bahwa tadi saudara anu mengatakan bahwa nanti dari daerah ada pikiran lain, ya boleh-boleh saja, saya kira tidak tertutup, tetapi ini hanya sekedar mengatakan, sejauh ini sampai dengan sekarang ini, fraksi-fraksi sepakat ini. Bahwa besok tidak sepakat lagi itukan soal lain.

Nah, yang ketiga, saya kira dalam materi baru yang perlu masuk selain ini, mungkin secara khusus juga bisa kita bicarakan tentang Dewan Utusan Daerah. Jadi, ini merupakan satu lembaga tersendiri, yang nantinya menjadi bagian daripada MPR, tapi mungkin kita perlu bicarakan bagaimana bentuknya itu.

Sekian dan terima kasih.

**49. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto. Berikutnya kami persilakan Pak Soetjipto.

**50. Pembicara: Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Melihat dari kompilasi yang satu halaman, jadi kami juga tadi sependapat juga dengan Pak Hamdan dari PPP. Jadi, juga ingin mempertajam apa yang disampaikan tadi

oleh Pak Harun. Jadi, saya kira perlu kunjungan ke daerah ini dioptimalkan, jadi supaya kita mendapatkan hasil yang maksimum. Oleh karena itu kalau dalam hal kita mendapatkan responden, tentunya perlu dipikirkan mengenai kuantitas dan kualitas, sehingga ini saya kira sangat perlu, supaya kunjungan kita itu akan dinilai nanti oleh masyarakat. Jadi, bukan sekedar kita berkunjung biasa, tapi akan mendapatkan hasil yang sangat maksimum.

Lalu juga yang kedua, persoalan dulu yang timbul di Komisi C, yaitu masalah pada waktu mau membuat ketetapan dan keputusan, hal ini memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Zain terbentur pada Tap Nomor XX/MPRS/1966. Oleh karena itu sebaiknya dari PAH I, apakah merekomendasikan atau membuat draf Tap untuk mencabut Tap yang XX. Karena juga ada relevansinya kalau nanti Perpu sendiri juga sudah tidak menjadi wewenang daripada Presiden. Karena khawatir bahwa nanti itu akan bisa dipersoalkan. Karena di dalam Tap Nomor XX *kan* jelas, Tap MPR itu perubahan itu, juga bisa dikatakan kemarin Pak Soemantri *kan* juga Tap MPR sebenarnya. Tapi kita kemarin cari jalan tengah, perubahan kesatu UUD 1945, untuk menghindari Tap XX. Oleh karena itu, apa tidak sebaiknya kita membuat draf atau merekomendasi untuk mencabut Tap No. XX/MPRS/1966.

Lalu yang terakhir atau ketiga tadi disinggung mengenai, juga dari Pak Harun, bahwa perlunya Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam hal membentuk atau menetapkan departemen-departemen. Saya kira perlu ditambahkan bukan hanya departemen tetapi lembaga-lembaga atau departemen tertentu. Seperti DEN ini. Karena itu tentunya juga menyangkut anggaran. Jadi, karena *kan* tentunya perlu persetujuan DPR kalau semuanya menyangkut anggaran. Karena *kan* sekarang bukan saja DEN tapi *kan* juga banyak Badan-badan yang dibentuk, jadi alangkah baiknya hal ini dikonsultasikan dengan DPR.

Itu saja yang kami sampaikan Pimpinan. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **51. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Tjipto. Berikutnya kami undang Pak Theo Sambuaga.

#### **52. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua. Saudara-Saudara sekalian, sidang yang saya hormati.

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita bekerja di sini, di PAH I Badan Pekerja MPR untuk tugas amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini, mandatnya itu kalau tidak salah dari Sidang Umum yang lalu. Sidang Umum yang lalu untuk meneruskan apa yang dikerjakan. Sebagian telah diselesaikan, dikerjakan dalam suasana itu, dan selanjutnya kita kerjakan sekarang ini, sebagai bagian dari tugas dengan mandat dari Sidang Umum yang lalu.

Kini saya ingin sampaikan, untuk pertama, sebenarnya kita ini di dalam melaksanakan tugas-tugas atau untuk melaksanakan tugas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, tidak setiap sidang kita melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sekaligus untuk membatasi kita, dan membatasi katakan lah keinginan-keinginan untuk setiap saat atau setiap sidang itu, apalagi kita mengetahui bahwa setiap tahun kita ada Sidang MPR.

Bahwa setiap sidang itu memang secara teori, itu terbuka untuk membuka, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi barangkali perlu kita atur, kalau ini belum diatur barangkali perlu kita pikirkan untuk diatur. Bahwa setiap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya dilaksanakan pada Sidang Umum.

Dan oleh karena itu, kita barangkali kalau belum diatur, perlu juga, mungkin bukan di sini perdebatannya atau persoalannya, tapi perlu dipikirkan bahwa dalam pengaturan bahwa hanya dalam Sidang Umum atau oleh karena itu mandat dari Sidang Umum untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sekaligus kita tidak berpikir atau menginginkan, atau mengambil prakarsa untuk perubahan pada setiap sidang yang dilaksanakan setiap tahun. Itu pertama. Dan kalau belum diatur ini, barangkali ini sekedar pemikiran saya untuk melontarkan perlu kita atur hal tersebut, apakah di sini atau di tempat lain, di PAH II atau mungkin di tempat lain.

Soal kedua, Saudara Ketua dan Saudara-Saudara yang saya hormati bahwa karena mandat dari Sidang Umum ini, aspek kedua yang saya ingin sampaikan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu memang merupakan satu momentum yang sangat penting dan sudah tentu jarang kita temui. Kita ini melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 kalau dihitung dari tahun 1959 sudah 40 tahun. Mungkin lebih kalau dihitung dari tahun 45 sampai tahun 50. Jadi, baru kali ini kita mengadakan perubahan. Lepas dari persoalan politik, situasi politik atau faktor-faktor lain, tetapi ini memang menunjukkan waktu yang cukup lama, yang kita perlukan untuk sampai kepada pemikiran, bahwa kita mengubah konstitusi kita.

Oleh karena itu, perubahan ini, momentum yang sangat penting, sebab kita tidak berpikir untuk jangka pendek perubahannya. Mungkin juga 50 tahun yang akan datang, baru ada pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar konstitusi kita, atau mungkin sudah tentu lebih singkat lagi. Tapi yang saya ingin katakan di sini bahwa motivasi keputusan kita untuk sampai kepada perubahan konstitusi itu, tidak datang setiap saat, tetapi merupakan akumulasi, kulminasi barangkali, dari seluruh pemikiran-pemikiran dan dinamika masyarakat yang berkembang, sehingga sampai pada pemikiran untuk perubahan konstitusi.

Di dalam teori konstitusi kalau tidak salah juga, yaitu barangkali bisa dibantu oleh teman-teman yang mendalami bahwa memang makin tinggi satu peraturan perundang-undangan, antar lain ditandai dengan makin sulit diubah. Seperti kita ketahui konstitusi adalah perundang-undangan yang makin tinggi, mekanismenya maupun tata caranya, prosedurnya, itu adalah antara lain ditandai oleh makin sulit diubah.

Seperti kita ketahui sesudah konstitusi, ada Undang-undang, ada Peraturan-peraturan Pemerintah, ada Keppres, dan seterusnya yang mekanismenya, prosedur dan lain-lainnya membuat makin lebih mudah diubah perubahannya. Sedangkan untuk membuat satu Undang-undang DPR dengan Pemerintah, antisipasi kita dan persepsi maupun pretensi kita, itu adalah untuk satu jangka panjang. Untuk lima tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dengan konstitusi yang makin sulit mekanismenya dan prosedurnya untuk dirubah, alangkah baiknya kalau momentum yang mendapat mandat dari rakyat melalui Sidang Umum MPR ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk perubahan yang betul-betul bukan saja sesaat, kepentingan sesaat, tetapi kepentingan yang mengakomodir, menjemput perkembangan-perkembangan dinamika di depan. Ini yang poin kedua yang saya ingin katakan.

Oleh karena itu saya setuju kepada pemikiran yang disampaikan atau menggarisbawahi pemikiran yang disampaikan oleh Saudara... kalau tidak salah Saudara Ali Masykur dan Saudara Andi Mattalata tadi, bahwa pendekatan kita komprehensif. Bukan pendekatan pasal per pasal, diurut satu per satu, pasal per pasal, tetapi komprehensif. Supaya tidak ada yang ketinggalan di dalam momentum kita

melaksanakan upaya atau pekerjaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi sekarang ini. Komprehensif pendekatan yang kita laksanakan sehingga barangkali kita harapkan apa yang kita pikirkan, dan apa yang menjadi dinamika masyarakat tertampung, sesuai dengan kita menjemput perubahan sampai jauh ke depan.

Soal ketiga Saudara Ketua, dalam hubungan dengan pendekatan yang komprehensif ini, satu hal yang telah disepakati yang telah dicoba dikompilasi oleh Pimpinan di sini, saya ambil saja yang paling pertama, yang saya kira tidak ada perbendaan di kita. Semua bersepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita juga semua sepakat, memuat nilai-nilai yang fundamental tentang bangsa dan negara kita dan kehidupan berbangsa kita.

Nah, Pembukaan Undang-Undang, oleh karena itu perubahan yang saya ingin sampaikan di sini, perubahan yang akan kita lakukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, ini salah satu batasan barangkali, dalam rangka kita memikirkan perubahan, memikirkan perubahan dalam pasal-pasal Batang Tubuh tersebut dan memasukkan Penjelasan sejauh mungkin dalam pasal-pasal Batang Tubuh yaitu sudah tentu salah satu kriterianya tidak bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma dasar yang tercermin, yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira itu kita bisa temukan seluruhnya soal-soal, hal-hal yang terpancar dari nilai-nilai Pancasila, hal-hal yang terpancar dari segi demokrasi, keadilan, negara hukum, dan banyak hal lagi yang saya kira ada nilai-nilai yang diatur yang bisa kita lihat, dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Soal keempat Saudara Ketua, yang saya ingin sampaikan di sini. Dalam rangka juga perubahan untuk pendekatan komprehensif di sini, saya usulkan sepanjang banyak juga yang saya kira sudah diusulkan tadi, yaitu kita manfaatkan sebaik-baiknya kunjungan kerja atau *public hearing* dengan masyarakat luas. *Public hearing* kita sudah mulai kemarin dengan pakar-pakar, mungkin juga pada waktunya bisa dengan golongan-golongan masyarakat yang lain.

Nah, sekarang kita mulai dengan kunjungan kerja yang juga *public hearing* yang kita aktif ke daerah-daerah. Saya kira ini juga kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan membuka wacana seluas-luasnya buat kita, kita ingin mendengar apa yang ingin disampaikan. Dan saya kira kita sepakat, tanpa kita memberikan sudah tentu batasan-batasan teknis dan batasan-batasan prosedural, sudah tentu yang kita batasi kepada diri kita komitmen kita sendiri apa yang kita kemukakan tadi yang kita sepakat semua, tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang terpancar di dalamnya.

Dengan *public hearing* atau kunjungan kerja ini kita harapkan mendapatkan aspirasi juga dari masyarakat yang dapat, mendapatkan, membantu kita dan betul-betul menampung, mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam rangka kunjungan, kemudian mekanisme dari kunjungan kerja, sesudah kunjungan kerja ini barangkali sesudah kita memperoleh juga berbagai pemikiran, masukan-masukan, ke depan kerja kita.

Saudara Ketua, dalam rangka perumusan apa yang kita kerjakan ini, barangkali sesudah kunjungan kerja ini, Februari ke sana. Di sinilah kita akan sesuai dengan jadwal yang telah sementara kita susun belum kita susun secara terinci, di sinilah saya kira kita akan mulai masuk kepada mungkin juga kita masih memerlukan *public*

*hearing*, atau dalam bentuk Seminar, atau Simposium pada bulan Februari yang akan datang sesudah itu kita akan masuk mungkin bulan-bulan ke depan, dua atau tiga bulan ke depan untuk sampai kepada pembahasan secara sistematis terhadap perubahan-perubahan yang akan kita rumuskan nanti.

Saya kira ini Saudara Ketua, yang ingin saya sampaikan beberapa hal yang barangkali ada manfaatnya dalam tukar pikiran atau apa yang diistilahkan dengan *brain storming* kita pada saat ini.

Sekian, terima kasih.

**53. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Theo. Berikutnya kami persilakan Pak Ali... Pak Muhammad Ali.

**54. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan ini.

Di dalam kaitannya dengan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, alangkah baiknya apabila sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 sisa daripada pekerjaan kita yang telah diputuskan dalam Sidang Umum yang lalu, itu seyogianya kita meninjau dulu keseluruhan penjabaran daripada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika, kita sepakat bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran, artinya pasal-pasal daripada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran daripada pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang tak lain adalah Pancasila, maka terlebih dulu yang harus kita lakukan, meninjau penjabarannya. Apa yang sudah diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu yang masih perlu disempurnakan atau diubah dan pasal-pasal mana pula yang sudah baik dan perlu dipertahankan.

Kemudian, dalam hal ini perlu pula ditinjau pasal atau hal-hal yang belum diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu. Jadi, dalam hal ini saya melihat amendemen itu ya mengubah, menyempurnakan apa yang sudah ada tapi juga mempertahankan apa yang sudah ada dan masih kita pandang baik, kemudian menambah apa-apa yang belum diatur yang sebenarnya merupakan penjabaran daripada apa yang ada di dalam Pembukaan itu.

Dalam pengertian amendemen ini saya mengusulkan supaya amendemen itu bisa menyangkut persoalan pengelompokannya dalam arti pasal-pasal yang terkait satu sama lain bisa dijadikan satu kelompok misalnya mengenai pembentukan undang-undang misalnya, pasal-pasal apa yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang itu. Kemudian bisa pula amendemen menyangkut judul dari bab-babnya. Sebab mungkin ada judul yang belum dirasa sempurna. Bisa pula hanya sekedar penyempurnaan bahasanya, bisa pula menyangkut substansinya, isi dari masing-masing pasal, dan bisa pula menyangkut sistematikanya. Tadi ada pula yang sudah mengusulkan sistematikanya.

Dalam pengertian sistematika ini, saya berpendapat bisa menyangkut dua hal, bisa menyangkut sistematika dari bab-babnya atau pasal-pasalnya, bisa pula menyangkut naskahnya secara keseluruhan. Jika menyangkut naskahnya, saya kira sudah ada kesepakatan di dalam Sidang Umum yang lalu mulai dari Komisi C yang sudah dituangkan di dalam perubahan pertama itu kita sudah sepakat bahwa naskah yang digunakan adalah naskah yang berasal dari Lembaran Negara No. 75 tahun 1959 yang dilampirkan di dalam Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959, di mana di situ

sistematika yang dipakai Pembukaan (Preamble) sudah itu lalu Undang-Undang Dasar dan seterusnya.

Jadi, jangan sampai ada pikiran untuk kembali kepada Berita Republik Indonesia Tahun Kedua No. 7 tertanggal 15 Februari tahun 1946 sebab ini mengandung konsekuensi yuridis yang berbeda. Jadi, kalau pakai Berita Republik Indonesia Tahun Kedua No.7 maka Pasal 37 Ayat (1) dan (2) mengenai perubahan Undang-Undang Dasar tentunya bisa menyangkut juga Pembukaannya. Sebab di situ sistematikanya Pembukaan lalu Bab I Pasal 1 Ayat (1) dan seterusnya, tapi kalau kita ini sudah sepakat dan sudah tercantum dalam buku Perubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 itu menggunakan Lembaran Negara No.75 tahun 1959 yaitu lampiran dari Dekrit, maka tentunya ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) hanyalah menyangkut pasal-pasal saja. Kiranya perlu ini kaitannya dengan persoalan Penjelasan. Saya kira Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang kita amendemen ini, saya kira masih sangat diperlukan. Paling tidak itu penjelasan umum kenapa kok kita ini pada masa sekarang ini melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, apa latar belakangnya? Bisa dikaitkan dengan persoalan reformasi dan lain-lainnya. Dan bisa pula di situ dijelaskan mengapa kok Pembukaan Undang-Undang Dasar ini sepakat untuk tetap dipertahankan? Paling tidak uraian singkat bahwa mengingat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan *staatsfundamentalnorm* yang hanya bisa diubah oleh pembentuk negara.

Sedang sekarang ini pembentuk negara itu sudah tidak ada lagi maka dengan sendirinya sudah tidak ada lagi lembaga yang setingkat dengan pembentuk negara, yang punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar sehingga secara yuridis tidak ada lagi lembaga yang punya wewenang untuk mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk MPR hasil pemilu ini. Bisa pula misalnya dijelaskan diambilkan dari memorandum DPR GR yang tertuang di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang oleh MPR hasil pemilu masih dinyatakan berlaku atas dasar Tap MPR Nomor V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978, di mana di situ ditegaskan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pernyataan kemerdekaan yang terperinci, sehingga mengubah Pembukaan sama saja dengan pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945 ini, misalnya demikian di samping pula mungkin ada penjelasan-penjelasan pasal demi pasal kalau memang diperlukan.

Tetapi harapan saya, saya kira latar belakang daripada adanya amendemen ini perlu diketahui supaya anak cucu kita ini kelak mengerti mengapa dalam Sidang Umum MPR tahun 1999 ini mulai dari tahap pertama, kedua sampai sekarang ini yang ditugaskan kepada kita, kok kita ini lalu mengadakan amendemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian mengenai Penjelasan, memang sudah disepakati bahwa hal-hal yang bersifat esensial dan normatif yang terkandung di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dimasukkan di dalam pasal-pasal, akan tetapi saya kira tidak seluruhnya. Oleh karena itu, maka Penjelasan ini masih menurut pendapat saya masih sangat diperlukan di samping latar belakang tadi.

Kemudian, mengenai persoalan penetapan, ketetapan dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Apa tidak perlu kita misalnya membuat semacam suatu penjelasan yang merupakan perbedaan daripada ketetapan itu. Jadi misalnya begini, Ketetapan MPR yang bersangkutan-paut dengan penetapan dan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar kedudukannya lebih tinggi daripada

Undang-Undang Dasar. Akan tetapi ketetapan MPR yang mengatur tentang hal-hal lain di luar penetapan dan perubahan Undang-Undang Dasar kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar. Mungkin demikian pemecahan yang bisa kita lakukan sehubungan dengan persoalan pengertian penetapan ini. Sebab kalau kita mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 37 ini di situ memang menetapkan, sehingga kalau menetapkan hasilnya menjadi penetapan.

Oleh karena itu seperti yang kemarin pernah dibicarakan oleh pakar kita Pak Soemantri itu barangkali dengan begitu bisa kita jadikan acuan jadi ada dua macam ketetapan, yaitu ketetapan yang bersangkutan-paut dengan penetapan dan perubahan Undang-Undang Dasar kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar, tetapi ketetapan MPR lainnya adalah lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar.

Saya kira demikian. Itu tanggapan dan usul saya mengingat bahwa sekarang ini waktunya sudah mendesak tetapi ada satu hal yang saya kira perlu saya tambahkan sedikit lagi dua menit saja tambahan yaitu mengenai ini. Kalau kita lihat dari pasal, pasal dari Undang-Undang Dasar yang 16 bab ini kita lihat judul-judulnya memang ya kadangkala membingungkan kalau dikaitkan dengan pasal-pasal nya itu. Dan apalagi kalau nanti ada Kepolisian, Kejaksaan, di mana itu ditempatkan.

*Lha*, saya mempunyai suatu usul mengingat bahwa dalam masa reformasi ini ada suatu arus dari bawah yang sangat kuat untuk menegaskan supremasi hukum, bagaimana kalau ada suatu bab yang mengatur itu yang di dalamnya itu dimasukkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, apakah pengadilan itu berbagai tingkat, apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dengan tingkatan-tingkatannya mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebab kalau saya ikuti di media massa sepertinya kalau kita bicara supremasi hukum itu kok hanya kejaksaan dan pengadilan, padahal kalau pidana itu prosesnya mulai dari kepolisian sebagai penyelidik, penyidik mulai dari situ, kemudian lalu bawa masuk ke kejaksaan di situ sudah bisa terjadi proses KKN. Dari pengalaman saya mengetahui, kebetulan saya berpengalaman sebagai pengacara, advokat, yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, kebetulan saya lolos, *lha* ini mulai dari bawah itu sudah terjadi kalau istilahnya Yang Mulia Bapak Sahetapy, pembusukan, mulai dari bawah. Jadi, kalau memang polisi tidak ingin....

**55. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Mohon disingkatkan Pak Ali, mohon disingkatkan!

**56. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Dilanjutkan, itu sudah rusak. Mulai dari pemeriksaan TKP sudah dihancurkan bukti-bukti. Begitu seterusnya sampai Kejaksaan, sampai kepada Pengadilan mulai dari bawah sampai atas. Oleh karena itu maka tiga hal ini, tiga komponen ini untuk pidana barangkali perlu mendapat perhatian. Ditambah satu, ke bab *catur wangsa* penegak hukum, ini adalah penasihat hukum. Ini perlu juga barangkali mengenai masalah masalah bantuan hukum. Sebab seperti sekarang ini, advokat maupun pengacara praktik ini kan diuji oleh instansi pemerintah, dalam hal ini oleh Pengadilan Tinggi dengan SK dari Pengadilan Tinggi dan dari Menteri Kehakiman. Oleh karena itu barangkali ini yang ideal empat hal ini bisa dimasukkan dalam rangka Bab Supremasi Hukum.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**57. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Ali. Berikutnya adalah Ibu Rosnaniar dan sesudah itu Pak Harjono. Saya tawarkan barangkali terakhir Pak Anthonius Rahail. Jadi, Pak Rahail dan yang paling-paling terakhir Pak Happy Bone.

Silakan Ibu Rosnaniar.

**58. Pembicara: Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan.

Saya tidak terlalu banyak Pak, singkat saja. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Theo tadi bahwa kepada kita sekarang inikan diberi mandat oleh Majelis untuk melakukan amendemen sesuai dengan Tap MPR Nomor IX/MPR/1999. Di situ ada namanya Sidang Tahunan sehingga kita berkeinginan dan kita harapkan agar Sidang Tahunan, ini tidak lah memberi kesan kepada masyarakat selalu melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pengantar dari Partai Golkar, pengantar Majelis, diupayakan amendemen Undang-Undang Dasar itu adalah pada Sidang Umum lima tahun, kecuali Sidang Tahunan pada tahun ini yang akan disampaikan pada bulan Agustus tahun 2000 yang akan datang.

Kemudian dalam kompilasi materi ini saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Hatta yakni poin empat bagaimana sistem pemilihan Presiden langsung dipilih rakyat atau melalui Sidang Umum MPR RI. Kemudian ada hubungannya dengan poin dua, siapa saja yang jadi anggota MPR. Di sini kita lihat apabila Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat maka Presiden ini akan berhadapan dengan rakyat yang akan memilih. Pada saat itu pula si calon Presiden ini menyampaikan program-program yang akan menjadi tugas Presiden yang akan datang itu.

Selama ini yang menyusun kebijaksanaan itu adalah partai-partai, rancangannya kemudian disahkan oleh MPR yang disebut dengan GBHN. Tentu tugas MPR akan berkurang, barangkali akan hilang. Pertama memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua menetapkan GBHN. Kemudian siapa yang akan menjadi anggota MPR? Sesuai dengan pengetahuan yang kita terima dan juga berkembang pada forum ini bahwa Utusan Golongan itu ternyata adanya golongan-golongan dahulu yang belum terakomodasi oleh DPR, seperti golongan ekonomi maka perlu ada utusan dari golongan. Apabila partai ini nanti dengan mempergunakan sistem distrik tentu menjadi seorang pemilih akan terakomodasi oleh partai-partai itu, oleh karena itu yang akan menjadi anggota MPR adalah anggota DPR dan Utusan Daerah yang sekarang ini sudah berkembang menjadi Dewan Daerah, yang langsung juga dipilih oleh rakyat.

Oleh karena itu Pak, pada kesempatan ini kami masih tetap dengan sistem pemilihan dengan Sidang Umum MPR, kalau kita ingin mengubah tentu sesudah ini karena waktunya juga sangat terbatas dan juga memerlukan sosialisasi ke daerah-daerah, maka kami, pendapat seperti itu karena sistem yang dipakai.

Yang kedua, tentang tetap dalam negara kesatuan sebenarnya yang dimaksud di sini adalah tetap mempertahankan negara kesatuan, karena kita akan turun ke daerah perlu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang mutu daerah, karena banyak lapisan masyarakat yang tidak mengerti dan memahami tentang perubahan-perubahan itu. Jadi, artinya perlu dibicarakan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*



**59. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

*Wa'alaikumsalam.*

Berikutnya lagi Pak Harjono.

Kami persilakan Pak Harjono.

**60. Pembicara: Harjono (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara sekalian, jadi, saya termasuk yang sangat berbahagia, kalau tadi disepakati bahwa kita harus mengubah secara komprehensif karena itu dulu yang saya ingatkan di PAH III pada saat teman-teman begitu kencang untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ada persoalan-persoalan yang mungkin harus kita pertimbangkan secara agak dingin ya.

Kalau di sini ada kompilasi lalu sebetulnya yang penting bagi kita adalah bukan ingin memperlakukan sebagai suatu daftar inventarisasi masalah tetapi visi dan persepsi kita bagaimana menanggapi kompilasi ini. Itu yang harus kita lihat pertama kali. Kalau tidak itu memang mudah memecahkannya tapi *comprehensiveness* akan lepas itu yang saya maksud.

Taruhlah satu hal umpama saja, kalau kita akan bicara mengenai penyusunan Undang-Undang Dasar pasti pertama yang harus kita kenali adalah visi kita tentang negara kita apa? Visi kita tentang negara itu apa? Kita dulu diarahkan pada satu visi integralistik, apakah itu yang masih kita sepakati. Karena visi integralistik pandangan saya itu akan beda kalau kita posisikan negara itu bukan integralistik. Ini yang harus kita lihat pertama kali.

Oleh karena itu persoalan-persoalan yang ada pada kompilasi ini akan mempunyai kaitan langsung dengan visi kita tentang negara itu atau kita sebut sebagai *staats idee* kita, *staats idee* kita itu apa? Oleh karena itu saya bisa menangkap bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada satu prinsip-prinsip, saya tidak samakan prinsip ini dengan asas, tetapi *principle* atau *beginsel*, kalau dalam *fiqh* barangkali *illat* begitu ya.

Ada satu prinsip-prinsip yang bisa kita tarik, yang pertama adalah prinsip-prinsip tentang negara hukum, prinsip-prinsip tentang demokrasi, prinsip-prinsip tentang negara kesejahteraan, lalu prinsip-prinsip tentang negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu dulu kita pegang, kalau itu *illat*-nya di situ lalu penjabarannya berikutnya adalah itu bagaimana kita masukkan di dalam pasal-pasal itu.

Sebelum kita merumuskan pada pasal, lalu sebetulnya kita harus orientasi kepada persoalan fungsi-fungsi dulu, karena pasal itu biasanya dikaitkan dengan organisasi dengan kelembagaan. Fungsi, kita kumpulkan dulu fungsi apa yang kita perlukan baru di dalam fungsi-fungsi itu mungkin kita kumpulkan fungsi-fungsi mana yang bisa dilakukan satu lembaga, fungsi-fungsi mana yang bisa kita berikan kepada lembaga yang lain. Kalau kita terfokus pada lembaga nanti kita akan menjadi satu terpaku pada persoalan kelembagaan itu, itu satu orientasi yang saya tawarkan sebetulnya.

Oleh karena itu kalau kita bicara organisasi lalu kita bicara lembaga kita bicara wewenang dan terbatas wewenang itu, jadi wewenang itu mempunyai batas. Kalau sebuah wewenang mempunyai batas lalu kita bicara tentang kontrol kewenangan itu. Pada saat kita bicara kontrol kewenangan kita bicara di situ *checks and balances*. *Checks and balances* adalah salah satu metode untuk mengontrol kewenangan itu, atau kalau

tidak cukup kita buat suatu mekanisme untuk menyelesaikan secara hukum, legislasi, yudikasi.

Di sinilah kita sudah terjebak dalam persoalan, ada *judicial review* atau tidak padahal kita belum kembali kepada sistem tetap sudah memilih agaknya Mahkamah Agung diberi kewenangan *judicial review* terhadap apa? Terhadap undang-undang kita belum memikirkan lebih lanjut apakah posisi undang-undang kita itu memang bisa *judicial review* atau tidak. Tapi karena kita mengingat dulu bahwa itu ada persoalan seperti itu kemudian agaknya Mahkamah Agung akan kita serahi *judicial review*, ini pilihan yang meloncat maksud saya. Pilihan yang meloncat dan itu kita belum melihat bahwa itu bisa dilakukan oleh kekuasaan kehakiman kita, oleh karena itu mekanisme ini akan kita satukan.

Kemudian juga saya melihat juga adalah adanya satu keinginan bahwa karena reformasi maka aspek demokratisasi saja yang menonjol termasuk memperdayakan MPR ini. Ada kekhawatiran saya bahwa MPR ini nanti akan menjadi Parlemen karena kalau enggak salah di Panitia *Ad Hoc* berapa itu, seolah-olah semua apapun juga akan diputuskan di dalam Tap MPR, kita akan obral dengan Tap MPR itu. Ini persoalannya adalah apa ini yang kita kehendaki kelembagaan MPR, narkoba akan ditetapkan di situ, apalagi akan ditetapkan dalam Tap MPR. Ini suatu hal yang harus kita lihat juga persoalan-persoalan MPR, apa seperti itu? Ini mengembalikan pada fungsi kita lagi.

Setiap penyusunan Undang-Undang Dasar juga dipikirkan bagaimana membentuk satu pemerintahan yang stabil, mungkin untuk stabil. Jadi, stabilitas ini seolah-olah antagonis dengan demokratisasi, tapi kalau demokratisasi saja tanpa diberi kemungkinan stabil ini hari-hari bisa jatuh pemerintah ini, apakah itu sistem parlementer, apakah sistem dengan meminta pertanggungjawaban kepada Presiden yang dilakukan oleh MPR sekarang ini. Ini hal ini harus kita pikirkan.

Jadi, jangan kita membuat sistem yang tidak memungkinkan pelaksanaan negara itu melaksanakan tugasnya karena tidak dijamin oleh stabilitas itu. Oleh karena itu demokratisasi pun ada stabilnya, ada batasnya. Pada sistem presidensiil itu dibatasi dengan masa jabatan lima tahun pada sistem presidensiil atau pada sistem Amerika, pada sistem parlementer itu dijaga, bahwa eksekutif itu sebenarnya adalah kepanjangan parlemen, ini sistem menjaganya.

Oleh karena itu, ini nanti harus kita hitung, jangan sampai kita menciptakan, hanya menciptakan suatu transplantasi-transplantasi sistem, yang terjadi nantinya adalah suatu pemerintahan yang *lame*, yang artinya yang lumpuh tidak bisa melakukan apa-apa, dan saya kira itu nanti *staats idee* kita tidak bisa terealisasi ini persoalan juga yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu mohon, kita berpikir secara tenang bahwa kompilasi ini jangan kita anggap sebagai suatu daftar inventarisasi masalah yang harus kita jawab satu-satu, saya tagih kembali bahwa kita harus berpikir secara komprehensif ini harus kita lihat secara satu persatu, itu yang saya sampaikan tadi.

Kemudian persoalan umpama saja wilayah ini khusus, karena wilayah tadi dibicarakan. Begini Pak, kalau tadi wilayah lalu juga disebutkan, wilayah negara ini terdiri dari provinsi-provinsi itu sebetulnya ada kaitan dengan historis, kalau seperti negeri Belanda itu dulu hanya banyak provinsi itu disebut wilayah itu menjadi wilayah kerajaan bersama, tapi kemudian untuk negara kesatuan saya kira ada persoalan sendiri yang harus kita lihat, sekarang wilayah itu mau kita batasi dengan apa? Wilayah darat? Padahal di dalam perundang-undangan keamanan kita juga mengklaim wilayah udara, bahkan kalau bisa kita klaim wilayah udara itu sampai pada apa yang namanya *geo stationair orbit*, ini *gimana* nanti menyatakannya.

Jadi, wilayah itu adalah hukum di mana akan berlaku. Kalau kita akan batasi secara jelas kita juga sekarang di dalam *unclose* ketiga itu apa yang namanya disebut sebagai *sovereign right*. Itu *sovereign right* itu kita sebut sebagai apa? Itu padahal bukan di wilayah kita diakui sebagai *sovereign right*, oleh karena itu wilayah bila dikaitkan dengan kedaulatan ini ada catatan-catatan tertentu yang saya kira tidak harus diterima apa harus ada batas wilayah itu karena perkembangan internasional, dan terus terang di dalam suatu unsur negara wilayah itu gantungnya adalah pada persoalan pengakuan, bukan pada persoalan legal tapi pada persoalan pengakuan, dan pengakuan itu di mana kita secara *de facto* dan *de jure* bisa melaksanakan, oleh karena itu bukan persoalan *de jure* saya kira wilayah itu.

Saya kira itulah yang saya bisa sumbangkan karena *constraint* waktu kalau nanti ada satu diskusi yang *intens*, saya kira bisa kita laksanakan dengan baik.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**61. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Harjono.

Berikutnya kami persilakan Pak Rahail, silakan.

**62. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih.

Karena waktu sudah lewat jauh dari kesepakatan kita untuk tutup. Pertama kami kompilasi ini bisa kami terima dan kami tidak akan ulangi hal-hal yang tadi telah disampaikan. Hal yang ingin kami sampaikan yaitu pertama barangkali kami pribadi ketika kemarin mendengar penjelasan dari Dr. Roeslan Abdulgani, bagaimana suasana batin pada saat Bung Hatta juga ketika Papua harus masuk wilayah kesatuan Republik Indonesia dan ternyata pernyataan kemarin persis apa yang memang sedang terjadi di luar gedung ini.

Jadi, ketika 54 tahun kita merdeka dan pertama kali kita mengadakan amendemen terhadap konstitusi barangkali negara kesatuan dan suasana di Aceh sama Irian juga berkaitan langsung, mengapa kami mengatakan demikian? Karena pada tahun 1 Desember 1961 Irian itu masih punya konstitusi dan konstitusi itu mengakui bahwa kita itu adalah negara, hanya Amerika yang tidak datang. Australia, negara lain, Belanda, mereka-mereka hadir. Konstitusi di mana itu pengakuan Irian sebagai bangsa dan dalam konteks dalam 54 tahun yang lalu negara kesatuan maka dia adalah wilayah Indonesia. Nah, saat-saat ini memang ada keinginan untuk berdiri sendiri.

Oleh karena itu pandangan fraksi-fraksi bahwa Romawi I adalah tetap menjadi kesepakatan kita bersama, maka dalam konteks nomor 5, Romawi II ini bagaimana mengkokohkan negara, bagi kami ini hal yang penting sekali yang bisa kita lakukan dan kalau satu saja ini kita bisa lakukan di mana wilayah-wilayah tidak mempersoalkan lagi apakah dia secara hukum sudah masuk Indonesia atau tidak, ini suatu kemajuan besar yang kita lakukan setelah 54 tahun kita adakan amendemen ini.

Nah, dalam hubungan itu kami ingin agar kunjungan kerja yang kita lakukan khususnya ke Irian Jaya agar Pemerintah dapat membekali kita atau kita sendiri tentu kuesioner yang kita siapkan dan khusus untuk Irian Jaya barangkali produk-produk hukum yang ada baik ketetapan MPRS yang dulu barangkali kalau ada karena yang kami tahu tidak ada, yang ada Undang-Undang dan tidak tahu Undang-Undang yang melahirkan Irian sebagai wilayah republik itu cikal bakalnya dari perintah Tap MPRS mana, ini bagi masyarakat Papua memang mempertanyakan itu. Barangkali ini

merupakan satu substansi yang memang perlu pada saat di mana Badan Pekerja harus mencermati apa-apa yang penting menjadi tugas kita.

Yang kedua, barangkali hal-hal lain yang menyangkut rasa keadilan sebagai negara kepulauan perlu kita lakukan dan karena itu prinsip-prinsip yang tadi telah disampaikan barangkali akan kita alami pada saat pembahasan kompilasi ini setelah kita acarakan di waktu yang akan datang.

Yang ketiga mengenai pemilu memang Fraksi kami juga menyampaikan tadi kami karena terlambat datang kegiatan Komisi, kami dengan informasi bahwa pemilu sudah dimasukkan di dalam materi dua kompilasi ini. Kalau memang itu sudah dimasukkan kami tidak akan komentari lagi sebab dalam pembahasannya nanti akan kami sampaikan ide-ide lebih lanjut.

Terima kasih.

**63. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Anthonius. Yang paling akhir Pak Happy, silakan.

**64. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima Kasih Saudara Ketua.

Saya barangkali tidak akan menggunakan waktu terlalu lama dan tidak akan mengulas apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Tapi ada satu hal yang barangkali perlu diberikan penajaman-penajaman terutama adalah dalam rangka kita memberikan formulasi-formulasi yang konkret, jelas. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Pataniari tadi bahwa kita akhirnya harus memformulasikan dalam bahasa yang komunikatif, karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang heterogen. Tapi kalau kita lihat dari *raw material* yang begini banyak, kemudian apa yang kita bicarakan tadi bahwa pada akhirnya kita harus menentukan sebetulnya, kita harus sepakat sebenarnya tentang pendekatan dan metoda. Tadi berkembang pemikiran-pemikiran ada yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan pendekatan yang sifatnya problem *solving*, tapi juga ada yang mengatakan pendekatan yang sifatnya komprehensif.

Sebenarnya secara metodologis dikatakan bahwa pendekatan yang sifatnya holistik, ada pendekatan yang sifatnya parsial, sebenarnya pendekatan mana yang akan kita gunakan nanti, supaya menjadi jelas. Saya cenderung setuju apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, pengertian pendekatan komprehensif tadi kalau itu yang akan kita gunakan itu artinya apa? Batasannya apa yang dinamakan pendekatan komprehensif. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan komprehensif itu adalah kombinasi dari pendekatan yang sifatnya holistik dengan parsial? Itu harus jelas nanti, atau komprehensif itu juga pendekatan gabungan tadi ditambah lagi oleh Saudara Hamdan tadi bahwa holistik, parsial, dan problem *solving*, misalnya itu apakah itu yang dimaksud nanti. Ini barangkali kita perlu merumuskan sedemikian rupa sehingga kita mampu memberikan formulasi yang lebih realistis tapi juga *visible interpretative* dan akomodatif.

Di samping itu barangkali untuk kita pikirkan lagi, kita pikirkan secara tenang seperti yang disampaikan oleh Pak Harjono, ini nanti akan menjelaskan sebetulnya tentang tentang visi negara kita. Apakah visi negara kita ini lebih berorientasi kepada yang bersifat integralistik atau katakanlah yang lebih bersifat demokratik, misalkan begitu. Tentu kita ini harus menjelaskan metoda berpikir kita atau metoda berpikir PAH I ini dalam menjelaskan hal seperti ini bagaimana? Apakah kita menggunakan metoda berpikir yang lebih deduktif, lebih umum, mulai dari hal-hal yang abstrak

kemudian masuk kepada persoalan-persoalan yang konkret, atau sebetulnya kita lebih induktif empiris.

Artinya kita mulai, kalau tadi pendekatannya problem *solving*, saya menangkap seakan-akan bahwa kalau begitu kita akan mencoba mengambil hal-hal yang pragmatis, mulai dari pasal-pasal yang katakanlah punya persoalan, sehingga itu perlu kita rumuskan dan perlu kita revisi. Atau sebenarnya metoda yang kita inginkan juga kita lengkapi juga bahwa kita menginginkan metoda yang komprehensif, yaitu metoda yang komprehensif antara induktif empiris dengan deduktif spekulatif tadi.

Nah, saya kira ini barangkali juga bisa mencoba merangkum *raw material* yang ada tadi itu, sehingga kita bisa menjelaskannya lebih sistematis dan kemudian mengupas persoalan demi persoalan itu dengan lebih tajam dan betul-betul mengenai dengan apa yang kita inginkan bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.

#### **65. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi dari 23 pandangan-pandangan ini, yang pertama tentunya adalah kita musti merekam itu sebagai sebuah *input* karena sifatnya adalah *brain storming*, kita tidak buru-buru untuk menyimpulkan begini-begitu. Itu yang pertama dan itu nanti akan kita lihat. Yang kedua adalah kompilasinya sendiri.

Barangkali kami akan mulai dengan kompilasi sebanyak yang kami lihat akan mencoba metoda pada PAH III yang lalu. Jadi problemnya itu yang kita kumpulkan dan sikap-sikap di belakangnya, jadi kita agak balik sedikit daripada yang ada di sini, sehingga memang materi yang menjadi permasalahan kita bukan fraksi-fraksi, dan kemudian sikap fraksi ada di belakangnya. Sedangkan yang satu lembar ini saya rasa kita pakailah demikian hanya sebagai referensi untuk membantu kita melihat materi yang ada di dalam kompilasi.

Untuk itu Sekretariat Jenderal bisa melakukan dan nanti bisa di supervisi oleh Tim Kecil besok, mudah-mudah hari Jumat sudah sampai ke kita dan lebih lengkap. Dan saya mengharap setiap fraksi ikut serta di dalam Tim Kecil supaya hari Jumat sudah lebih lancar. Nanti Pak Ali akan menyampaikan beberapa kegiatan Tim Kecil.

Kemudian begini. Saya menangkap bahwa apapun istilahnya tetapi setelah nanti Undang-Undang Dasar 1945 ini diamendemen, jadi *output*-nya begitu, itu memang pasal-pasal di satu pihak tapi di lain pihak adalah sebuah Undang-undang yang lengkap, yang utuh, jadi tidak ada yang *nggantung*.

Pertanyaannya tadi ditanyakan oleh Pak Hatta itu sebagai contoh bukan soal setuju atau tidak setuju, tadi ditanyakan juga oleh Pak Harjono sebagai pertanyaan akademis. Kalau kita nyatakan wilayah dalam kedaulatan, bagaimana dengan wilayah udara? Ada hal-hal yang mesti kita jawab.

Jadi, maksud kami adalah pasal-pasal adalah hasil dari suatu pemikiran yang menyeluruh, tetapi Pak Hamdan dan beberapa teman-teman mengingatkan, itu nanti bisa juga menyebabkan kita itu akhirnya tidak kemana-mana. Jadi, hal-hal ini harus kita perhitungkan. Kami melihat begini, oleh karena yang kita harapkan itu hasil daripada pekerjaan kita ini adalah suatu yang utuh, yang bulat, jadi misalnya tanggung jawab lembaga-lembaga itu jelas misalnya.

Jadi, hubungan tata kerjanya itu jelas tidak bisa itu dibicarakan parsial begitu saja, tetap harus dalam hubungannya satu sama lain, ya holistik, ya komprehensif, ya juga parsial, begitu. Karena masing-masing pun adalah sub sistem kepada sub-sub sistem lagi.

Baik. Jadi, kita memikirkan bahwa pada waktunya kita harus masuk pada pasal-pasal, tidak bisa kita terus saja mengambang, begitu. Tapi kita harus memberi waktu yang cukup untuk melihat secara komprehensif, secara total, bukan totaliter... totalitas. Nah, itu sebagai *input* kita, saya di situ fungsi daripada seminar-seminar yang akan kita laksanakan, fungsi daripada dengar pendapat yang kita laksanakan, kunjungan kerja yang kita laksanakan. Bahkan ada yang mengusulkan begini, nanti kita pikirkan juga ada hubungannya dengan bagaimana kita mengikutsertakan masyarakat, bahwa akhirnya urusan memperbaiki atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 ini bukan hanya urusan di ruangan ini, tapi masyarakat itu siap juga untuk melihat itu termasuk tadi itu lembaga-lembaga, pusat-pusat perguruan tinggi. Tetapi juga kemungkinan ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita bikin *polling*. Itu kita pikirkan apa isi *poll*, sebab itu bisa satu dirasakan akademik juga bisa sangat politik. Jadi ini, hal-hal seperti ini. Oleh karena itu mungkin kita tidak buru-buru langsung masuk ke pasal-pasal, itu tetap saja kita lakukan suatu pencatatan-pencatatan kita lakukan terus, karena satu hari kita harus pragmatik, ada waktunya kita harus pragmatik. Nah, sekarang mungkin kita arahkan kepada kita buat catatan-catatan kompilasi itu tadi, di sana-sini mungkin sudah terukur, di sana-sini masih sangat kualitatif, malah mungkin hanya indikatif begitu tidak apa-apa, supaya nantinya kalau kita membuat itu tergesa-gesa, bisa-bisa malah menjadi secara sistem berantakan. Bagaimana membayangkan tanggung jawab sejarah kita itu bahwa kita membuat Undang-Undang Dasar yang akhirnya menyebabkan negara ini gonjang-ganjing terus-menerus. Jadi, konsekuensi politisnya yang luar biasa.

Nah, besok kami sarankan Tim Kecil itu hadir semua dan dari Pimpinan akan ikut, sehari-hari ini *kan* ada beliau yang lebih muda, itu konsekuensinya. Tetapi kita harapkan kita mempunyai kompilasi kelompok-kelompok permasalahan, tapi kita dari awal sudah mengatakan ini bukan sesuatu final sampai akhir permasalahan kita, bisa saja dia berkurang di tengah jalan, bisa bertambah yang baru hasil dari kita berinteraksi, komunikasi dengan masyarakat.

Jadi, proses-proses akan kita lakukan dalam *input* untuk menghasilkan amendemen ini kita harap suatu proses yang kaya, yang jernih, yang melibatkan banyak pihak, sehingga kita itu tidak kehilangan kualitas kontemplasi, begitu. Jadi, kami sarankan demikian dan apa yang sudah kita diskusikan secara sangat terbuka walaupun masih menembak-nembak masalah, satu per satu kita *shoot*, itu kita catat semua. Dan kelihatannya mungkin nanti akan diusulkan bahwa sesudah kita reses, kita itu mulai melihat topik-topik daripada misalnya apakah itu dengar pendapat, karena kalau kita ingat nanti Kamis itu *kan* kita ingin memperoleh masukan dari para pakar, sebetulnya yang harus ada di dalam Undang-Undang Dasar itu apa sih? Kira-kira begitu, walaupun kalau secara politis kita ditanya, ya tahu, tapi kita ingin menguji apa yang kita tahu itu, paling tidak dari sisi akademik, begini, begini.

Itu topiknya demikian, mungkin lain kali adalah sistem kedaulatan, lain kali lagi sistem ini. *Series* daripada ini seminar, yaitu mencari permasalahan yang ada atau simposium, menduga-duga menjawab permasalahan atau memperoleh pandangan pakar melalui dengar pendapat atau kunjungan kerja, atau diskusi dengan perguruan tinggi. Secara menyeluruh nanti ini akan kita lakukan mungkin cukup banyak waktu dan pikiran yang kita alokasikan untuk ini. Jadi, kita cukup *passion* untuk buru-buru masuk kepada rumus-rumus begitu, tetapi kami dari pagi-pagi bisa mengatakan pada waktunya nanti kita sudah memang masuk kepada hal-hal yang konkret dan sekaligus itu adalah problem *solving*.

Jadi demikian, dan untuk itu besok kami pikir Pak Ali akan menyampaikan sesuatu, atau sebelumnya mungkin Pak Harun akan menyampaikan sesuatu, silakan.

**66. Pembicara: Harun Kamil (F-UG)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, betul apa yang kita lakukan langkah-langkah seperti yang diuraikan oleh Saudara Ketua tadi. Tapi kita berkeinginan supaya dalam amendemen itu katakanlah mau berpartisipasi seluruh komponen bangsa ini. Jadi, kalau boleh kita usulkan ada publikasi dari kita bahwa mengundang masukan-masukan dari seluruh masyarakat dan komponen bangsa, sehingga kita sudah sampaikan bahwa kita sosialisasikan lama untuk mereka memberi masukan.

Jadi, selain kita memilih tapi juga membuka kesempatan, sehingga di belakang hari tidak ada kita di-*complain* bahwa kita tidak pernah mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar ini. Jadi, kita publikasikanlah dengan cara seluas-luasnya supaya merekam, memberikan masukan kepada kita secara keseluruhan.

Ini mesti ada jadwal diatur oleh kita untuk menerima mereka dan biasanya kalau mereka sudah datang nanti akan meluas itu akan membuat kita lebih kaya atas masukan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Terima kasih.

**67. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, cocok sekali Pak. Terima kasih.

Pak Ali Masykur, silakan.

**68. Pembicara: Ali Masykur Musa (Tim Kecil)**

Saya minta maaf untuk sabar sejenak. Jadi, besok kita tetap pada jadwal saja jam 10.00 pagi Tim Kecil itu kira-kira jam 13.00 bisa selesai. Kalau sore biasanya tergesa-gesa mau berbuka puasa.

Kemudian yang kedua, tentang pewilayahan dari 44 anggota kita ini masih masuk sekitar 32, jadi masih banyak yang belum masuk di mana di wilayah ini dan ternyata yang paling numpuk itu di wilayah II, itu bisa sekitar 18 orang dari 11 yang dibutuhkan. Jadi, ini nanti mohon maaf misalkan ada perubahan itu mohon dimengerti, ini yang kedua.

Kemudian yang ketiga, terhadap kuesioner, saya pikir besok kita sudah bisa membahas meskipun nanti secara detail perwilayah akan dikembangkan sendiri oleh wilayah masing-masing. *Pointers* atau pedoman wawancara kalau kita penelitian atau pedoman pertanyaan kalau kita ingin lakukan itu.

Dengan demikian ada dua model, mungkin ada kuesioner yang bersifat makro artinya yang menyangkut semua daerah tetapi juga kuesioner yang berkaitan dengan daerah setempat sesuai dengan masalah masalah kultur yang dihadapi oleh masing-masing daerah, mungkin modelnya itu.

Dan yang terakhir kita mohon dengan hormat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Jadi, Pak Hobbes Sinaga dari F-PDIP tadi sebagai anggota Tim Kecil, Pak Rully dari F-Partai Golkar, Pak Abdul Khaliq Ahmad tidak hadir, Pak Patrialis Akbar dari F-Reformasi, Pak Hamdan dari F-PBB, Pak Asnawi dari F-PDU, Pak Anthonius Rahail dari F-KKI, Pak Seto Harianto dari F-PDKB, Pak Taufiqurochman Ruki, mohon dikabarkan Pak dari F-TNI/Polri, dan Pak Prof. Dr. H. Soedijarto dari F-Utusan Golongan, Pak Lukman Hakim dari F-PPP, kita besok ketemu jam 10.00.

Jadi, saya pikir kita ada PR untuk mereka-reka kuesionernya seperti apa atas masukan kita seminggu ini, dan malam Tim sekretariat dan saya akan mengutak-utik untuk memindah-mindah, dan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan.

Saya itu Pak Ketua, terima kasih.

**69. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi dalam menyusun itu, kita akan sangat demokratis. Jadi, kita *one man one vote*, kayak di rumah tangga *one man one vote but father has the biggest one vote*.

Baik, saya rasa kita sudah sampai ke akhir pleno pada hari ini..., silakan Pak Asnawi.

**70. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Satu saja, saya setuju kompilasi satu lembar itu jadi pedoman kita dengan catatan perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan dari *floor* tadi. Satu hal yang belum muncul itu menyangkut soal Pertahanan Negara, di mana Fraksi kami mengusulkan supaya diatur, sebab apa yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu sangkutannya pertahanan negara itu pada kewajiban bela negara, tidak mengatur lembaganya.

Terima kasih.

**71. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Baik, jadi catatannya itu, dan kita lihat dokumen itu untuk kita gunakan, sebagai semacam pegangan.

Baik, terima kasih saya rasa kita bisa selesaikan. Terima kasih atas kooperatif kita semua pada rapat ini dan dengan ini rapat kami tutup. Terima kasih.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 16.35 WIB**





## 10. RAPAT KE-9 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	16 Desember 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Dengar Pendapat dengan Para Pakar (Prof. Dr. Bagir Manan, Prof. Philipus Hadjon, Prof. Dr. Ichlasul Amal, dan Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja)
9.	Hadir	:	40 Orang
10.	Tidak hadir	:	4 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sampai sekarang Anggota PAH I yang hadir baru 22 orang, jadi untuk mencapai kuorum masih kurang satu orang. Tetapi kita pernah memilih kesepakatan, bahwa apabila kita tunggu... Nah, ini pas sudah datang. Kesepakatannya dulu, apabila kita tunggu ... ada lagi... kita tunggu setengah jam masih tetap, tidak akan meneruskan, tetapi *alhamdulillah* ini sudah menjadi 24 dan sudah tercapai kuorum, maka ijinkanlah saya dengan membaca *bismillahirohmanirohim* membuka rapat ini.

#### **KETOK 1X**

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, sebagaimana tercantum di dalam agenda kita, hari ini kita akan melakukan *public hearing*, dengar pendapat umum, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita, untuk melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar. Rencananya pagi ini kita akan mendatangkan 3 (tiga) pembicara, yang pertama adalah Profesor Yusril Ihza Mahendra, yang kedua adalah Prof. Bagir Manan dan yang ketiga adalah Prof. Philipus Hadjon. Oleh karena satu hal, maka Saudara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra memberikan surat kepada kita bahwa karena beliau harus hadir di dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas laporan Panitia Khusus mengenai Aceh, maka Saudara Yusril Ihza Mahendra tidak bisa hadir di dalam forum kita ini. Tetapi

syukur bahwa kita telah berhasil dihadiri oleh yang pertama Bapak Prof. Dr. Bagir Manan dan yang kedua Bapak Prof. Philipus Hadjon.

Topik kita hari ini adalah mengenai tinjauan yang barangkali agak teoritis tentang pentingnya sebuah konstitusi bagi sebuah negara. Sebelum kita berbicara agak panjang dan nanti kita mendengarkan paparan dari narasumber kita. Perkenalkan kami memperkenalkan beliau-beliau, walaupun tentu saja kita semua sudah sangat familier dengan beliau. Yang pertama adalah Bapak Prof. Bagir Manan, beliau lahir di Desa Kali Balangan Lampung, tanggal 6 bulan 10 tahun 1941, sebenarnya masih agak muda ini. Kalau soal rambut putih itu Beliau memang sejak muda, sejak saya kenal memang sudah rambutnya putih. *Fashion* saja. Beliau sekarang adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, pendidikannya S1-nya di UNPAD selesai tahun 1967, kemudian S2-nya Southern Methodist University Law School, Dallas Texas selesai tahun 1981, dan S3-nya UNPAD selesai pada tahun 1990. Kita yang di DPR dulu sangat kenal dengan Pak Bagir Manan, karena dulu *sparing partner* kita di dalam membahas berbagai RUU.

Kemudian pembicara selanjutnya nanti adalah Prof. Philipus M. Hadjon, beliau putra Larantuka Flores, lahir tahun 1945, bulan Januari tanggal 7, pendidikannya S1-nya di UNAIR, DR-nya di UNAIR, S1-nya tahun 1973, DR-nya tahun 1985, dan sekarang adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saudara-Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui dalam banyak negara bangsa itu *nation state*, konstitusi itu nampaknya selalu diperlukan. Di antara banyak hal yang menjadi latar belakang mengapa konstitusi diperlukan, karena pembentukan negara berarti adalah pembentukan organisasi yang memiliki otoritas. Yang dalam konteks otoritas sendiri ada kewenangan-kewenangan yang juga berkaitan dengan hak-hak warga negara.

Karena itulah pada hari ini kita akan mendengarkan para ahli kita untuk secara teoritis mempelajari sebuah konstitusi itu sebenarnya apa, harus meliputi apa saja, dan barangkali juga bisa dipertanyakan nanti mungkin ada hal-hal yang justru tidak perlu di dalam konstitusi. Ketika kita mau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kita selalu teringat pada apa yang kita sebut dengan suasana kebatinan, ketika Undang-Undang Dasar ini diciptakan. Dan kemarin kita sudah mencoba menelusurinya dengan berbagai pakar dan juga mereka yang memiliki pengalaman kenegaraan.

Perubahan ini kita lakukan oleh karena kita sedang menghadapi masa depan yang baru, dan suasana kebatinan sekarang juga mungkin baru, tidak sebagaimana suasana kebatinan pada saat kita baru saja lepas dari penjajahan Jepang pada waktu itu, baru saja kita memproklamasikan kemerdekaan, baru saja kita membentuk negara bangsa. Tetapi ke depan kita sedang menghadapi suatu tuntutan tentang pembentukan apa yang sekarang banyak disebut sebagai masyarakat madani. Atau dalam bahasa yang lebih baru masyarakat *mutamaddin* atau juga bisa disebut masyarakat kewarganegaraan. Di dalamnya sangat sarat terhadap tuntutan-tuntutan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Oleh karena itu barangkali nanti para narasumber bisa menyampaikan kepada kita, apakah cukup di dalam konstitusi misalnya diatur tentang Bentuk Negara dan Sistem Kenegaraan di mana di dalamnya juga masuk sistem politiknya, Wilayah. Tetapi juga barangkali adalah masalah Hak-Hak Asasi Manusia, yang barangkali itu suatu yang sangat mendasar, apabila kita inginkan, sebab konstitusi masa depan yang bisa mendorong misalnya proses demokratisasi di dalam kehidupan kita.

Akhirnya untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama kami akan mempersilakan, yang terhormat Bapak Prof. Bagir Manan, selama kurang lebih untuk pengantar Pak Bagir, 20 menit, kemudian nanti juga Pak Philipus 20 menit, untuk selanjutnya kita akan bertanya jawab. Kami persilakan Pak Bagir.

## **2. Pembicara: Prof. Bagir Manan, S.H. (Pakar)**

Bapak-Bapak Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I BP MPR yang saya hormati, para anggota PAH I BP MPR yang terhormat sekalian.

Saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk berada di tengah-tengah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyampaikan hal-hal yang untuk sebagian dari Bapak-Bapak dan Ibu mempunyai pengetahuan yang sama atau paling tidak mempunyai informasi yang sama dengan yang saya miliki. Namun dalam kerangka upaya kita memenuhi tuntutan-tuntutan atau kewajiban-kewajiban yang sudah diletakkan oleh Bapak-Bapak sendiri pada masa yang lalu, yaitu upaya-upaya pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945, maka saya akan menyampaikan beberapa pikiran dasar teoritik mengenai hal ini.

Saya dalam berbagai keterangan atau dalam tulisan saya tadi yang sudah saya serahkan untuk diperbanyak, yaitu menggunakan istilah pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945, saya tidak menggunakan istilah perubahan dalam hal itu penggantian dan sebagainya. Saya lebih menggunakan istilah *reform*.

Kepada saya diminta untuk mencoba melihat beberapa dasar pemikiran, mengapa sebuah negara mempunyai konstitusi, untuk apa negara mempunyai konstitusi dan berbagai aspek lain, dengan kemungkinan kita melihat beberapa aspek yang ada di negara-negara sekitar kita.

Tidak ada maksud untuk memaparkan seperti di kelas, tapi barangkali kita lebih baik mensepakati dulu pengertian-pengertiannya. Kadang-kadang kita sehari-hari memang menggunakan istilah konstitusi, tapi lazim juga kita menggunakan istilah Undang-Undang Dasar. Dua bahasa itu sebetulnya dalam Bahasa Indonesia merupakan kita mengambil alih dari bahasa lain. Konstitusi itu bahasa yang umum. Bahasa Prancis juga ada bahasa konstitusi, *Contitution*. Dalam bahasa Belanda juga begitu, konstitusi, dan dalam bahasa Jerman juga ada istilah konstitusi.

Tapi meskipun mereka menggunakan istilah yang lain yaitu *Vervasungsrecht*, dan juga bahasa Inggris yang lazim. Undang-Undang Dasar juga sebetulnya juga merupakan terjemahan, tetapi terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *grondwet*. Tetapi itu suatu hal yang sudah kita terima. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, kita juga menggunakan, menemukan istilah hukum dasar, yang di Jerman ini, ketika Jerman belum bersatu, memang mereka menggunakan istilah ini yaitu *The Basic Law*. Karena itu dianggap sebagai konstitusi sementara Jerman yang belum bersatu pada waktu itu, maka sementara mereka menggunakan istilah *basic law*. Terlepas daripada istilah-istilah itu, karena itu sudah kita resapi dengan baik tentu kita tidak perlu lagi mempersoalkan untuk mencari istilah lain dan segala macamnya. Karena di dalam bahasa Undang-Undang Dasar, istilah Undang-Undang Dasar, konstitusi sudah terkandung pengertian-pengertian tertentu.

Di dalam dunia ilmu pengetahuan istilah konstitusi tidak selalu sama dengan Undang-Undang Dasar. Ada kalanya sama, ada kalanya tidak sama. Negara seperti Inggris adalah negara yang berkonstitusi, tidak ada yang meragukan bahwa Inggris sebagai suatu negara yang mempunyai tradisi konstitusional yang sangat kokoh. Tetapi sampai hari ini negara Inggris United Kingdom tidak mempunyai Undang-Undang

Dasar. Kaidah-kaidah konstitusinya itu berkembang dalam bentuk, misalnya dalam bentuk *Common Law*, yang lahir dari berbagai putusan hakim yang sudah lama sekali, juga berkembang dalam kaidah-kaidah kebiasaan ketatanegaraan, yang kita sebut dengan istilah Konvensi Ketatanegaraan atau *Constitutional Conventions*. Juga Israel termasuk negara yang sampai hari ini tidak mempunyai Undang-Undang Dasar yang lengkap, karena mereka lebih beorientasi pada kitab agamanya dan beberapa negara lain seperti itu di Pasifik, ada juga yang seperti itu. Tetapi juga ada konstitusi itu yang identik dengan Undang-Undang Dasar, yaitu seperti kalau kita menyebut Konstitusi Amerika Serikat 1787, maka kita maksud adalah Undang-Undang Dasar 1787-nya Amerika.

Di dalam ilmu pengetahuan istilah Undang-Undang Dasar itu sering dipakai istilah, dengan istilah yang disebut mereka dengan *Documentary Constitution* yaitu konstitusi yang disusun dari sebuah dokumen, sebuah dokumen khusus, *special document*. Tetapi kaidah-kaidah konstitusi tertulis itu tidak selalu di dalam bentuk Undang-Undang Dasar, tidak selalu dalam bentuk satu *special document* tertentu. Ada kaidah-kaidah konstitusi yang lain, yang tertulis, tetapi tidak dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya di Inggris itu kita kenal dengan *Magna Charta*. *Magna Charta*, *Bill of Right* itu merupakan suatu contoh kaidah-kaidah konstitusi yang dalam membentuk tertulis, tetapi tidak di dalam bentuk suatu dokumen yang khusus yang diberi nama Undang-Undang Dasar dalam bahasa kita. Itu sekedar pengenalan istilah.

Dalam perkembangan dunia modern sekarang ini, bagian terbesar negara itu mempunyai Undang-Undang Dasar, mempunyai Undang-Undang Dasar. Jadi, selalu mempunyai satu dokumen khusus yang kita sebut, kita namakan Undang-Undang Dasar. Hanya beberapa saja yang tidak lagi mempunyai Undang-Undang Dasar karena tradisi yang sudah ada.

Dan di dalam perkembangannya, cakupan-cakupan isi dari Undang-Undang Dasar itu, ditentukan oleh berbagai faktor. Baik faktor sejarah negara yang bersangkutan, bentuk-bentuk ideologi negara yang bersangkutan, sistem-sistem politik yang mereka kembangkan, dan segala macamnya itu, akan mempengaruhi bagaimana corak dan isi Konstitusi suatu negara atau Undang-Undang Dasar suatu negara.

Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa meskipun suatu negara mempunyai Undang-Undang Dasar atau yang kita sebut dengan *Documentary Constitution* itu, tidak pernah ada, pertama, tidak ada dua negara yang mempunyai undang-undang dasar yang sama. Serupa pun tidak. Selalu ada perbedaannya. Yang kedua, cakupan dari undang-undang dasar itu bisa berbeda-beda satu sama lain. Ada yang sangat sederhana, ada yang sangat *complicated*, sangat luas dan sebagainya. Misalnya ada kecenderungan dari undang-undang dasar baru di dunia ini jauh lebih luas dibanding dengan undang-undang dasar lama.

Misalnya ketika, kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu membaca undang-undang dasar Amerika, yang hanya sekitar 7.000 kata itu, strukturnya sangat sederhana. Yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, itu saja. Tapi kalau misalnya kita membaca undang-undang dasar Philipina yang terbaru, itu sudah lebih dari 100 pasal dan mengatur hal-hal yang sangat luas. Sampai di sana itu panitia pemilihan, apa yang kita sebut di Indonesia Komisi Pemilihan Umum, pun itu ada di dalam undang-undang dasar. Komisi keuangan itu dalam undang-undang dasar, komisi kepegawaian ada dalam undang-undang dasar. Begitu pula undang-undang dasar Singapura yang baru tahun 1992-an, juga menjadi sangat luas. Jadi, ada semacam perkembangan-perkembangan pemikiran mengenai undang-undang dasar itu. Tapi ada

beberapa pokok yang selalu harus ada dalam undang-undang dasar itu. Yaitu pertama, undang-undang dasar itu mengatur susunan organisasi negara. Selalu mengenai susunan organisasi negara. Susunan organisasi negara itu bisa kita bedakan menjadi dua. Yaitu susunan luarnya, yang menyangkut bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Apakah itu negara kesatuan, apakah itu negara federal, apakah itu... atau negara dengan bentuk lainnya itu selalu dikatakan itu.

Kemudian yang kedua, bentuk dalam dari organisasi negara itu adalah yang menyangkut alat-alat kelengkapan negara. Nah, alat-alat kelengkapan negara ini tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lain, meskipun misalnya kita sering menyebut trias politika, tetapi tidak semua negara mempunyai alat kelengkapan yang hanya dibatasi pada tiga cabang kekuasaan itu. Kita sendiri mempunyai enam.

Perancis sendiri di samping yang tiga, Perancis mempunyai *Councilita*, dia mempunyai *Constitutional Council* yaitu Dewan Konstitusi di luar dari legislatif, eksekutif dan yudikatifnya. Di Negeri Belanda sendiri di samping yang tiga, juga mempunyai misalnya yang kita sebut di sini BPK, DPA yaitu *Raad van Staate* dan *Algemene Reken Kamer* itu di Negeri Belanda. Jadi tidak selalu harus tiga, tergantung kepada pemikiran-pemikiran dasar ketika menyusun negara yang bersangkutan. Umumnya negara-negara yang mengikuti model Amerika, itu selalu membatasi pada tiga itu. Karena Amerika itu adalah negara modern pertama yang menyusun negaranya dalam sebuah undang-undang dasar, meskipun undang-undang dasar itu bukan hal yang baru. Di jaman Yunani Kuno pun sudah dikenal bentuk itu, tapi dalam negara modern itu adalah Amerika kemudian diikuti Perancis dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Nah, Itu yang pertama, yang selalu harus ada di dalam undang-undang dasar, mengenai organisasi negaranya itu.

Kemudian yang kedua, yang selalu ada itu adalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kependudukan negara. Kependudukan negara ini saya artikan lebih luas, yaitu bicara tentang siapa yang menjadi warganegara, serta hak-hak dan kewajiban dari warganegara itu, yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Undang-undang dasar modern itu selalu memuat hak asasi manusia, termasuk misalnya undang-undang dasar Soviet dulu itu, ketika Soviet Uni masih ada itu, hal-hal yang ada kaitan dengan hak-hak asasi manusia diatur dengan lengkap.

Dan yang ketiga, itu biasanya berbagai identitas negara. Itu selalu dimuat di dalam undang-undang dasar, misalnya bahasanya, kemudian lambang negara dan hal-hal semacam itu ya, bahkan lagu kebangsaan ada. Ada yang unik mengenai masalah wilayah negara. Ternyata tidak semua undang-undang dasar negara itu memuat tentang wilayah negaranya. Undang-undang dasar Jerman misalnya memuat, karena dia menentukan negara-negara bagian yang menjadi anggota federasi Jerman.

Kemudian undang-undang dasar Philipina malah itu diletakkan di paling muka, mengenai soal-soal wilayah negara. Dan juga berbagai undang-undang dasar Perancis juga memuat undang-undang dasar, wilayah negara. Di Negeri Belanda juga memuat, terutama dulu Negeri Belanda ketika Indonesia masih masuk, kemudian Suriname masih masuk, itu disebut apa saja yang menjadi kesatuan dari Kerajaan Belanda itu. Tetapi ada juga tidak menyebut, misalnya undang-undang dasar Amerika Serikat sendiri tidak menyebut, apa yang menjadi wilayah Amerika Serikat itu. Sehingga ketika 1787 ditetapkan dengan 13 negara bagian, pada hari ini menjadi 50 negara bagian. Jadi, mereka tidak sebut itu secara spesifik.

Artinya mengenai wilayah itu bukanlah merupakan sesuatu hal yang, meskipun di dalam teori bernegara di dalam Hukum Internasional dikatakan wilayah merupakan

salah satu unsur konstitusi kepada negara, dalam Hukum Internasional, tetapi di dalam praktik konstitusi tidak selalu harus ada.

Khusus untuk Indonesia misalnya, semua Undang-Undang Dasar yang ada, baik RIS, Undang-Undang Dasar sementara 50, maupun Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat itu. Karena apa? Antara lain penyesuaian wilayah kita, hasil dari perjanjian KMB. Perjanjian KMB itulah yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan Indonesia yang diserahkan Belanda itu adalah semua bekas Hindia Belanda dulu. Itu pengakuan terhadap Negara Indonesia, semua bekas wilayah Hindia Belanda. Jadi mengenai wilayah itu juga tidak diatur.

Terakhir, karena waktu kita singkat. Barangkali sering ada pertanyaan, mengenai kedudukan hukum undang-undang dasar dalam sesuatu negara. Teori menempatkan ada negara yang menempatkan undang-undang dasar itu merupakan sebagai *The Supreme Law of The Land* merupakan *the higher law* dari hukum-hukum lain. Tapi ada negara yang karena ada mekanisme tertentu menyebabkan Undang-Undang Dasar itu sebetulnya tidak merupakan *the higher law*, misalnya Negeri Belanda.

Negeri Belanda itu mempunyai mekanisme yang menyatakan undang-undangnya tidak dapat diganggu gugat. Undang-undang itu sebagai sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat. Ini menimbulkan konsekuensi terhadap undang-undang dasar. Yaitu bahwa kalau satu undang-undang sudah dibentuk secara benar, prosedur secara benar, materinya sudah benar, maka meskipun undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang itu tetap berlaku secara sah. Karena tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya undang-undang dasarnya artinya mengalah terhadap suatu undang-undang ini, karena ada paham-paham kedaulatan.

Di negara-negara Eropa, di Uni Eropa ini berkembang pesat karena adanya hukum-hukum regional Uni Eropa di mana sekarang ini kalau kita belajar hukum di Eropa Barat, maka kalau kita belajar sumber hukum, tidak lagi undang-undang dasar ditempatkan yang tertinggi, tetapi perjanjian internasional di antara mereka. Sehingga kalau misalnya ada kaidah-kaidah undang-undang dasar yang bertentangan dengan perjanjian internasional mereka, maka kaidah undang-undang dasar itu harus diubah, disesuaikan itu. Artinya karena ada proses integrasi Eropa itu, dalam rangka Uni Eropa. Jadi, itu ada hal seperti itu. Tetapi pada umumnya negara-negara tetap menempatkan undang-undang dasar itu sebagai *The Supreme Law of The Land* sebagai *the higher law*.

Pertanyaannya mengapa itu harus pada umumnya dianut paham bahwa undang-undang dasar itu sebagai yang tertinggi dan apa konsekuensinya. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi indikator, mengapa undang-undang dasar itu ditempatkan sebagai hukum tertinggi dalam urutan hukum-hukum negara itu?

Pertama, karena undang-undang dasar itu acapkali menjadi sumber eksistensi dari negara itu.

Jadi, acapkali menjadi sumber eksistensi dari suatu negara. Artinya Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi saat lahirnya sebuah negara. Kalau kita melihat negara-negara, misalnya negara yang dilepas Inggris, sekitar kita, maka kelahiran negara-negara itu adalah pada saat Inggris memberikan hukum yang mereka sebut konstitusi. Itulah yang menjadi saat lahirnya negara itu, meskipun untuk Indonesia tidak berlaku. Karena apa? Karena negara Indonesia lahir lebih dulu dari Undang-Undang Dasar-nya. Kita lahir 17 Agustus 1945, tetapi Undang-Undang Dasar kita ditetapkan 18 Agustus 1945.

Kemudian yang kedua, mengapa itu lebih tinggi dari hukum yang lain? Karena Undang-Undang Dasar itu menjadi sumber eksistensi dari alat kelengkapan negara.

Alat kelengkapan negara, termasuk alat kelengkapan negara pembentuk peraturan-peraturan, pembentuk undang-undang.

Jadi, karena itu menjadi sumber eksistensinya, maka alat kelengkapan negara itu baru hadir, karena Undang-Undang Dasar itu yang menyatakan kehadirannya. Kita mengenal MPR karena Undang-Undang Dasar kita menyatakan MPR, waktu Undang-Undang Dasar Sementara 50 kita tidak mengenal MPR karena Undang-Undang Dasar Sementara 50 tidak mengenal lembaga negara MPR.

Yang ketiga, mengapa tertinggi karena Undang-Undang Dasar itu merupakan sumber eksistensi dari berbagai kaidah hukum yang lain. Jadi, ketika kita bicara tentang undang-undang, karena bentuk undang-undang itu disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Kita mengenal bentuk hukum yang namanya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau Perpu, karena itu disebut di dalam Undang-Undang Dasar. Seandainya Undang-Undang Dasar kita tidak mengenal bentuk Perpu, maka bentuk perpu tidak akan eksis.

Jadi, itu paling tidak hal-hal yang menentukan termasuk sumber yang menyatakan bagaimana nasib hukum yang ada pada waktu Undang-Undang Dasar itu diadakan aturan peralihan. Jadi, Aturan Peralihan itu menghidupkan hukum yang secara sistemik mati. Jadi karena kita melahirkan negara baru, maka kaidah dasarnya ada semua hukum-hukum yang lahir dari sistem yang lama, negara yang lama itu, secara hukum, mati.

Karena itu, untuk menjamin agar tetap hidup, maka kita adakan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Karena itu sebetulnya, sekedar catatan, kalau kita sekarang ditanya apa dasar berlakunya KUH Pidana, apa dasar berlakunya KUH Perdata, apa dasar berlakunya KUH Dagang, sebetulnya tidak lagi menunjuk *Staatsblad* 1847, *Staatsblad* 1915, 1918 itu. Itu tidak itu. Mestinya sumber eksistensinya sumber berlakunya Aturan Peralihan.

Jadi, misalnya kalau kita membentuk undang-undang, mestinya kalau kita membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perubahan KUHD, dan segala macamnya, atau ketika menyebut KUHD sebagai sumber itu mestinya harus dikaitkan dengan Pasal 2 Aturan Peralihan. Karena itulah sebetulnya yang menyebabkan undang-undang itu masih berlaku, sebetulnya itu. Tapi praktik selama ini saya kira tidak.

Jadi, itu hal yang menyebabkan Undang-Undang Dasar itu tertinggi. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum yang tertinggi, maka tidak boleh, pertama, ada aturan lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Atau bahkan tidak boleh ada aturan yang tidak sesuai dengan keinginan Undang-Undang Dasar. Kalau ada hal-hal seperti itu, harus ada mekanisme untuk menyatakan bahwa aturan-aturan itu harus dikesampingkan. Sebab kalau tidak, maka Undang-Undang Dasar itu menjadi tidak ada artinya sebagai hukum yang tertinggi, karena bisa dikesampingkan kalau ini kita pakai. Jadi, karena itu biasa di dalam konstitusi-konstitusi undang-undang dasar modern itu dicantumkan dengan tegas kewenangan badan tertentu untuk menyatakan suatu undang-undang atau peran tentang Undang-Undang Dasar itu, harus dapat dibatalkan. Apakah itu oleh badan peradilan biasa atau badan peradilan khusus, misalnya *Constitutional Court* di Jerman atau di mana-mana itu bisa seperti itu.

Nah, jadi ada berbagai konsekuensi-konsekuensi yang harus kita pikirkan mengenai hal ini. Nah, barangkali ini juga termasuk berbagai dorongan-dorongan dan dalam tulisan saya nanti mudah-mudahan bisa didiskusikan. Itu saya membuat catatan yang agak panjang mengenai faktor-faktor yang mendorong mengapa kita perlu



memperbaharui Undang-Undang Dasar kita. Barangkali ini sekedar pengantar dari diskusi kita, untuk mengenali beberapa problematika dasar kita.

Terima kasih. Terima kasih, Pak Slamet.

### 3. **Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Prof. Bagir Manan, yang telah menyampaikan pengantarnya. Untuk selanjutnya kami persilakan Prof. Philipus M. Hadjon.

### 4. **Pembicara: Prof. Philipus M. Hadjon**

Yang saya hormati para Pimpinan MPR, Anggota PAH I dan Saudara-Saudara sekalian.

Ya, seperti halnya Prof. Bagir Manan rekan saya yang juga telah menyampaikan, bahwa kami bukannya lebih tahu dari para Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, karena mengenai konstitusi kita mempunyai sumber-sumber informasi yang barangkali hampir sama, bahkan ada di antaranya yang saya ketahui mempunyai sumber informasi yang lebih lengkap dari kami.

Namun demikian dengan memenuhi permintaan dari PAH I ini, maka saya juga mencoba untuk mengemukakan beberapa pikiran saya mengenai fungsi Undang-Undang Dasar. Dalam waktu yang begitu singkat, saya pun tidak membuat tulisan yang berjudul fungsi Undang-Undang Dasar tapi saya punya tiga tulisan lain yang menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah saya serahkan juga. Apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Prof. Bagir Manan, tentunya tidak saya ulangi dan sangat hal yang saya duga garis bawah sekali mengenai hal yang terakhir, mengenai posisi konstitusi sebagai *The Supreme of Law* dengan segala konsekuensinya. Saya akan menggambarkan sedikit mengenai fungsi konstitusi secara umum dengan sedikit ilustrasi Undang-Undang Dasar kita.

Nah, kalau kita bicara mengenai fungsi, maka dari awalnya kita bertanya apa yang dimaknakan dengan fungsi itu sendiri. Dengan pendekatan normatif maka kalau orang bicara fungsi maka pertanyaan hukumnya, atau isinya, pertama-tama adalah mengapa konstitusi itu ada, dan dalam kaitan dengan itu, apa hakikat konstitusi? Ya, dengan pertanyaan inipun sebetulnya hal yang pertama kali dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, itu sangat relevan dengan pertanyaan ini. Mengapa konstitusi itu ada dan apakah hakikat konstitusi? Pertanyaan itupun diulangi kalau saya perhatikan pada waktu Belanda melakukan perubahan terhadap *Grondwet*-nya pada tahun 1983, juga dipertanyakan. Apa fungsi dari *Grondwet*-nya dalam kaitan dengan itu, apakah tugas perubahan itu sendiri, sejauh mana perubahan itu dapat dilakukan? Sehingga pertanyaan mereka waktu itu juga apakah perubahan *Grondwet* juga dapat melakukan perubahan politik?

Hal yang kedua, dengan pendekatan yang lain, pendekatan empiris mempertanyakan, apakah ada fungsi yang sama, yang dimiliki oleh setiap konstitusi di dunia ini? Ini juga sebetulnya sudah disinggung sepintas hampir sama juga dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan itu tadi. Hal yang pertama barangkali saya hanya *stressing* saja, secara singkat, makna fungsi dengan pertanyaan normatif tadi karena sudah banyak diuraikan oleh Prof. Bagir Manan.

Mengapa konstitusi itu ada? Seringkali orang secara ringkas mengatakan saja konstitusi itu diperlukan untuk mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan. Mungkin ini pertanyaan, jawaban yang ringkas sekali, yang tadi sudah digambarkan panjang lebar oleh rekan saya Prof. Bagir tadi. Apa hakikat konstitusi? Ini

kalau paham konstitusionalisme akan memberi jawaban bahwa konstitusi itu hakekatnya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dalam rangka memberikan jaminan pada hak-hak warga negara. Ya, jawaban hampir sama juga pada waktu orang Belanda itu mempertanyakan apa fungsi *Grondwet* itu sendiri. Mereka mengatakan ya, karena dia itu *Grondwet*, maka dia adalah suatu dokumen. Dia berfungsi sebagai dokumen yang berisi tentang lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga dan hubungannya dengan warga negara.

Yang juga mereka pertanyakan apakah *Grondwet* itu normatif apa tidak? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Bagir Manan, mereka pada akhirnya menjawab *Grondwet* Belanda itu tidak normatif. Karena apa? Ya, pendirian itu tadi. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Tapi batasnya kecuali ada dua normatifnya, *grondwet* Belanda itu mengenai hak asasi dan ketentuan-ketentuan yang mengenai pemerintahan-pemerintahan bawahan, itu dia normatif. Tapi kalau diuji dari tidak adanya pengujian pada peraturan perundang-undangan apakah dia bertentangan dengan *Grondwet*, itu lalu mereka berkesimpulan *Grondwet* mereka memang tidak normatif.

Kalau dengan suatu pendekatan yang empiris orang seperti yang pernah dilakukan sudah cukup lama, tapi saya ingin mengangkat kembali, karena setelah itu pun tidak ada yang melakukan. Itu pada tahun 1978, juga oleh orang Belanda juga, tapi ditulis dalam bahasa Inggris, Henk Van Marsevein. Saya tertarik untuk menggunakannya, karena atau dia mengkaji 142 konstitusi di dunia, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga lebih menarik juga dari hasil kajian itu, dia menyimpulkan bahwa mengenai perubahan konstitusi, rata-rata negara-negara di dunia itu melakukan perubahan terhadap konstitusinya itu dalam kurun kira-kira 50 tahun.

Padahal sebelumnya seperti Braiz itu mengatakan Undang-Undang Dasar itu bersifat luhur, kekal. Undang-Undang Dasar itu dibuat untuk tidak dirubah-rubah. Itu sebetulnya teori-teori lama, tapi kajian tahun 1978 itu mengatakan rata-rata negara-negara di dunia itu melakukan perubahan terhadap konstitusi itu setelah waktu 50 tahun. Jadi, kalau kita sekarang itu melakukan perubahan dalam usia Undang-Undang Dasar yang 54 tahun itu barangkali, berarti terujilah kajian ini, atau ternyata kajian itu pun tidak jauh menyimpang dengan pengalaman kita saat ini.

Memang juga dipertanyakan apakah semua konstitusi yang dikaji tadi, 142 itu memiliki fungsi yang sama? Jawabannya *ya*, sangat sulit untuk dibuktikan secara empiris itu. Tetapi pada akhirnya, toh setelah mengkaji sekian banyaknya konstitusi, dia menyimpulkan, bahwa pada umumnya konstitusi-konstitusi itu memiliki 4 fungsi umum:

1. Fungsi Transformasi;
2. Fungsi Informasi;
3. Fungsi Regulasi;
4. Fungsi Kanalisasi.

Ini maaf saya Indonesiakan dengan cara gampang-gampang supaya arti aslinya tidak terlalu menyimpang. Fungsi yang pertama, kepada fungsi, fungsi transformasi, itu apa yang dilakukan oleh konstitusi. Ini juga barangkali kaitannya tidak terlalu berbeda dengan apa yang di katakan Prof. Bagir tadi, bahwa suatu konstitusi itu menjelmakan atau mengkonversi kekuasaan menjadi hukum. Dalam hal ini ada tiga isu terkait.

Isu pertama, yaitu menjelmakan kekuasaan dalam terminologi hukum. Jadi, kalau dalam istilah Inggris misalnya *power* itu dijelmakan menjadi *legal power* atau

*competent*. Dengan sendirinya tentunya dia dengan penjelmaan demikian, dia membawa konsekuensi-konsekuensi dengan segala kekuatan *enforcement* nya.

Isu kedua, dalam kaitan dengan fungsi transformasi tadi, adalah menjelmakan keyakinan dan keinginan politik dalam norma. Jadi, apakah ini juga yang dikatakan tadi suasana, suasana kebatinan.

Isu ketiga, dalam kaitan dengan fungsi pertama adalah, menyusun dan membentuk lembaga-lembaga negara sesuai dengan pandangan politik saat itu. Ya, kalau kita pertanyakan sekarang apakah fungsi itupun kita dapati di dalam Undang-Undang Dasar kita, yang sekarang sedang kita bicarakan perubahannya, barangkali dalam pengertian fungsi itu bisa kita temukan, tapi barangkali dalam formula yang lain, kalau kita bertitik tolak dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, itu kalau saya melihat dalam Pembukaan alinea keempat pada kata kunci setelah “untuk membentuk pemerintah negara Indonesia dan seterusnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia”, ini kalau saya melihat dalam kata-kata ini Undang-Undang Dasar 1945 itu melaksanakan fungsi transformasi. Yaitu menjelmakan proklamasi ke dalam suatu Undang-Undang Dasar.

Jadi, dengan demikian kalau kita lihat bahwa proklamasi itu adalah peristiwa berakhirnya penjajahan di bumi Indonesia, sedangkan bagaimana negara ini kita bangun, itu adalah tugas dari konstitusi. Barangkali suatu pikiran yang sudah lama sekali, yang Pak Roeslan waktu saya masih kuliah itu selalu diketengahkan oleh almarhum Prof. Pringgodigdo, itu mengatakan, pada saat Proklamasi kita tidak tahu negara Indonesia itu apakah berbentuk monarki, apakah dia suatu republik, apakah dia negara kesatuan, apakah dia negara serikat. Beliau membandingkan dengan anak kerbau, sehingga kalau orang Jawa mengatakan itu teori *kebo anom*. Saya sendiri juga tidak tahu apakah demikian. Saya tidak pernah melihat apakah kerbau yang lahir itu, barangkali teman dari Bali itu tahu, katanya hari pertama kerbau lahir tidak teridentifikasi jenis kelaminnya, teridentifikasinya baru hari kedua. Demikian juga beliau mencoba menjelaskan republik ini, hari pertama Proklamasi tanggal 17 itu, belum teridentifikasi, apa negara ini. Jadi, apakah kita berbentuk kesatuan, apa kita berbentuk litorasi, itu baru keesokan harinya tanggal 18. Ini barangkali kalau fungsi ini kita ilustrasikan untuk Undang-Undang Dasar 1945 itu tadi.

Fungsi yang kedua, adalah fungsi informasi. Fungsi informasi tentunya juga tidak lepas dari fungsi transformasi tadi, karena fungsi informasi ini dia mengkomunikasikan apa yang ditransformasikan. Komunikasi tadi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah kultur dan faktor-faktor yang lain, yang merupakan hakikat yang umum. Di antara faktor kultur, itu adalah faktor bahasa. Dan ini untuk bahasa hukum, itu bahasa yang teknis yang khas. Barangkali ini yang perlu mendapat perhatian kita, bahwa di dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Jangankan Undang-Undang Dasar, undang-undang pun harus kita perhatikan bahasa, merupakan instrumen komunikasi kebijakan atau keinginan-keinginan yang dituangkan dalam formula hukum.

Oleh karena itu bahasa itu sangat perlu kita perhatikan. Ambil contoh misalnya di dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang ada. Kita, dalam Bab III judulnya Kekuasaan Pemerintahan Negara, Pasal 4 nya Kekuasaan pemerintahan. Kita pertanyakan, apakah tidak lebih baik kita ganti saja dengan istilah eksekutif, tidak semudah itu. Istilah-istilah teknis ini, tentunya mempunyai makna yang sangat khas. Orang Belanda saja tidak mau menggunakan istilah *uitvocrende macht* itu. Karena mereka mempunyai naluri hukum yang lain, yaitu kekuasaan pemerintahan. Mungkin,

kalau kita menarik garis secara umum, ya pemerintahan, ya eksekutif. Tapi makna eksekutif itu tidak sama persis dengan makna pemerintahan. Ini bahasa yang sangat-sangat teknis.

Sebagai suatu ilustrasi, saya juga minta maaf pada anggota MPR ataukah ini barangkali satu contoh saja. Seperti pada Tap MPR No. IX/MPR/1999 ini yang sehingga melahirkan pekerjaan ini berlanjut ini. Satu contoh di sana di dalam Tap itu, konsiderans menimbang huruf (a), bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara, sampai di sini cukup bagus. Saya berasa masih-masih, tapi kenapa kok diberi dalam kurung (*grundnorm*). Tulisannya saja menurut saya dari segi tulisan juga salah. Padahal kita sendiri, bahasa teknis hukum kita itu tidak mengenal *grundnorm* itu. Belum lagi kita pertanyakan apakah benar Undang-Undang Dasar itu posisinya sebagai *grundnorm*. Hans Kelsen, saja tidak menjelaskan *grundnorm* itu. Karena apa? Karena itu meta, *metayuridis*. Kalau secara pandangan teoritis di Indonesia ini, apa yang menjadi *grundnorm*?

Kalau dari kepustakaan itu, saya melihat ada dua pandangan. Pandangan yang banyak seperti pada masa yang lalu, masa Orde Baru itu, yang banyak dianut dari pandangan Notonegoro dengan istilah yang lain, itu *staatsfundamentalnorm* yang kemudian diperkuat oleh Hamid Attamimi bahwa *grundnorm* itu adalah Pancasila. Tetapi pandangan Moh. Yamin yang sering diungkapkan oleh Pak Roeslan Abdoelgani, justru yang menjadi *grundnorm* itu adalah proklamasi. Sampai sekarang tidak ada satu kesepakatan akademik, mana di republik ini yang menjadi *grundnorm*. Oleh karena itu, saya menghimbau dengan fungsi yang kedua, fungsi informasi ini, kita perlu memperhatikan sekali aspek bahasa, sebagai instrumen komunikasi dari transformasi hukum itu tadi.

Kemudian kita lihat fungsi yang ketiga, itu adalah fungsi regulasi. Dalam fungsi regulasi ini, lalu pertanyaannya apakah karakter hukum dari suatu konstitusi? Apakah dia normatif apa tidak? Nah, ini tadi sudah diuraikan oleh Prof. Bagir Manan, sehingga saya tidak mengulangi lagi, apakah konstitusi itu normatif apa tidak? Dan salah satu ukuran dia normatif apa tidak, apakah ada mekanisme untuk menguji peraturan-peraturan di bawahnya, terhadap konstitusi itu sendiri? Kalau tidak ada itu, maka kita akan mempertanyakan apa karakter, apakah Undang-Undang Dasar itu mempunyai karakter yang normatif?

Fungsi yang terakhir adalah fungsi kanalisasi. Sebetulnya di sini adalah memberi petunjuk, bagaimana memecahkan masalah hukum dan politik. Jadi, kalau kita lihat, petunjuk itu bagaimana? Misalnya ada beberapa konstitusi mengatakan, kalau menghadapi berbagai persoalan maka penyelesaiannya harus memperhatikan asas persamaan di hadapan hukum, memperhatikan asas *rule of law* dan sebagainya. Tapi itu tidak dirumuskan dalam kata-kata yang eksplisit mengenai fungsi tadi. Kalau kita ilustrasikan pada Undang-Undang Dasar kita, maka saya melihat bahwa fungsi itu nampak di dalam, sekali lagi pada alinea keempat, *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkedaulatan rakyat.* Ini sebetulnya memberikan petunjuk, bagaimana persoalan politik dan hukum itu harus diselesaikan.

Ibu dan Bapak sekalian barangkali untuk menepati apa yang diminta oleh moderator, barangkali inilah hantaran saya, mengenai fungsi umum dari konstitusi itu tadi. Dan selanjutnya barangkali lebih baik kita berdiskusi, untuk lebih melihat apa yang sebetulnya yang menjadi keinginan dari PAH I ini. Sekian dan terima kasih.

## 5. **Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Prof. Philipus M. Hadjon yang telah menyampaikan paparannya. Dan saya kira dari dua nara sumber, kita sudah memperoleh banyak informasi mengenai fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara.

Untuk memperdalam kami persilakan apabila teman-teman hendak menyampaikan pertanyaan maupun pendapat. Kami akan catat. Saudara Happy, Pak Palguna, Pak Luthfi. *Ntar* dulu per anu dulu... PPP enggak ada, *ntar* dulu, Pak Hendi, Pak Seto, Pak Tjipto, yang belum, fraksi yang belum dulu. Sekarang putaran kedua Pak Pataniari, Andi, Pak Dijarto, baik... Pak Theo, Pak Jakob. Ada cukup banyak penanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin akan lebih enak kalau kita sampai keenam atau tujuh ya. Jadi, untuk pertama kami persilakan Saudara Happy Bone Zulkarnaen dari Fraksi Partai Golkar.

## 6. **Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama-tama selamat datang kepada kedua narasumber. Ada hal-hal yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Bagir, terutama adalah yang berkaitan dengan, bahwa Undang-Undang Dasar, tadi disampaikan bahwa Undang-Undang Dasar, itu di Negeri Belanda, yang disampaikan oleh Bapak tadi tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan kalau ada undang-undang yang lain, kemudian yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu, maka kemudian undang-undang itu bisa berjalan terus dan kemudian Undang-Undang Dasar itu kemudian bisa mengalah. Saya ingin mendapat klarifikasi dari Pak Bagir, kira-kira pendalamannya bagaimana itu. Kemudian dalam kasus-kasus apa itu bisa terjadi, itu di dalam pengertian Undang-Undang Dasar tadi itu.

Kemudian yang kedua, perubahan dari Undang-Undang Dasar kalau menurut hemat saya, juga tentunya harus mengacu pada *zeitgeist*, kepada semangat zaman yang sedang berkembang pada waktu itu. Sehingga kemudian perubahan itu bisa saja kemudian sifatnya agak radikal *gitu lho*. Dari Undang-Undang Dasar sebelumnya.

Kemudian disampaikan tadi oleh Bapak... ma'af, Pak Phillip. Pak Phillipus. Disampaikan oleh Prof. Phillipus tadi, bahwa ada Undang-Undang Dasar yang kemudian perubahan Undang-Undang Dasar itu tidak sekaligus kemudian juga mengubah sistem politik. Ya, tidak mengubah juga kultur politik. Dalam hemat saya, dalam pandangan saya, Undang-Undang Dasar tadi dikatakan sebagai sumber eksistensi. Kalau dia sumber eksistensi, artinya dia adalah merupakan *determinant factor*, dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negara. Oleh karena itu bisa saja kemudian terjadi perubahan politik dan juga terjadi perubahan kultur politik pada waktu itu. Saya ingin komentar dari Pak Prof. Phillipus tentang persoalan ini.

Kemudian yang menyangkut tentang transformasi. Tadi disampaikan bahwa, disampaikan oleh Prof. Philipus bahwa dalam konteks transformasi, Undang-Undang Dasar itu adalah menjelmakan keinginan politik menjadi norma. Ini persoalan yang menarik ini sebenarnya. Tapi kemudian saya ingin coba kaitkan dengan aspirasi dari kawan-kawan kemarin, yang kemudian di koran saya baca ditolak oleh Pak Bagir Manan, itu adalah tentang wilayah negara. Jadi, ada katakanlah semangat zaman, yang pada saat sekarang ini ada kekhawatiran kalau wilayah negara ini tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian dalam situasi yang seperti ini, bisa saja kemudian terjadi kerancuan dalam masalah batas wilayah negara itu. Nah, sebetulnya pandangan Pak Bagir bagaimana? Karena ternyata dalam hemat saya, apa yang saya

cermati kemarin dari Pak Sri justru mengatakan wilayah negara itu penting dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Saya mohon informasi, klarifikasi lah dari Pak Bagir tentang persoalan ini.

Sementara, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **7. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Happy. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Dewa Gde Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan.

#### **8. Pembicara: I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya pertama-tama ingin mengajukan pertanyaan untuk, atau barangkali *kepikiran* pembahasan dengan Prof. Bagir Manan. Berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai *The Supreme Law of the Land, the supreme law of the land* itu, tampaknya kalau kita ikuti dengan cermat Undang-Undang Dasar kita, itu tampaknya kita menganut prinsip ini, *gitu*. Kita yang menganut kelompok negara-negara yang menganut Undang-Undang Dasar kita itu ke dalam pengertian, atau yang menempatkan Undang-Undang Dasar itu sebagai *The Supreme Law of The Land*. Ini kita lihat dari tiga ukuran yang disampaikan oleh Prof. Bagir Manan tadi, *ya*, menjadi sumber eksistensi negara, sumber eksistensi alat-alat kelengkapan negara dan juga sumber eksistensi dari peraturan perundang-undangan.

Yang ingin saya tanyakan adalah, berhubung bahwa persoalan hak uji materiil umpamanya Pak, *judicial review* itu. Apakah itu berkaitan langsung dengan pandangan ini atau tidak? Karena kalau tadi diberikan contohnya Belanda, umpamanya dikatakan undang-undang itu tidak dapat diganggu-gugat. Nah, sementara di Indonesia sendiri, yang sampai sekarang berlaku itu, justru ada hak uji materiil, tapi kerangka dasar teorinya tidak jelas *gitu* Pak. Itu bagaimana, apakah berkaitan dengan soal ini atau tidak, dan nanti misalnya kalau kita memasukkan persoalan itu ke dalam pembaharuan konstitusi kita, apakah sejalan dengan dasar pikiran yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai *The Supreme Law of The Land* apa *ndak*, Pak? Itu yang untuk Prof. Bagir.

Kemudian yang kedua untuk Prof. Philipus. Masih kaitannya dengan fungsi konstitusi juga, di mana tadi dikatakan salah satu fungsi dari konstitusi itu adalah untuk menjelmakan keinginan atau keyakinan politik ke dalam norma. Kalau kita bawa konteks ini ke dalam konteks lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, berarti Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah juga membawa fungsi itu, *kan* begitu Pak. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, ketika kita hendak melakukan pembaharuan terhadap suatu konstitusi, misalnya katakanlah kita pakai referensi hasil penelitian terhadap 150 negara yang Prof. Phillipus jadikan acuan tadi itu. Nah, apakah misalnya di dalam penelitian itu, kita akan mengikuti jalan pikiran pendiri, masih harus mengikuti jalan pikiran pendiri negara kita atau tidak? Bilamana itu jawabannya ya atau tidak, apakah itu langsung berkaitan dengan soal eksistensi negara atau tidak?

Jadi, dengan kata lain, yang juga mungkin akan menjadi persoalan dalam kaitan ini adalah, juga persoalan sampingannya. Misalnya begini, adakah satu pengecualian-pengecualian tertentu, di mana kita tidak mesti mengikuti jalan pikiran itu, karena misalnya tidak langsung berkaitan dengan soal-soal yang mendasar dalam suatu konstitusi umpamanya, ataukah kita tidak boleh melakukan suatu pembaharuan terhadap suatu hal yang kira-kira adalah merupakan suatu sikap politik, yang setidak-

tidaknya bagi pendiri negara pada saat itu dianggap sesuatu yang tidak boleh berubah, jika bangsa ini tetap eksis. Begitu maksud saya Prof.

Terima kasih. Demikian pertanyaan saya.

**9. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Palguna. Selanjutnya kami persilakan Saudara Yusuf Muhammad.

**10. Pembicara: Yusuf Muhammad (F-KB)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama tentang hasil kajian, di mana banyak negara mengubah konstitusinya pada kurun waktu sekitar 50 tahun. Mungkin itu bisa dipertajam dengan, barangkali ada indikator-indikator yang sama, apa sebetulnya indikatornya itu? Sebab kalau cuma pakai ukuran jangka waktu tahun, tanpa substansinya, saya khawatir ini nanti jadi ilmu perdukunan. Saya kira diperlukan, sehingga kita juga bisa melihat apakah indikator itu terdapat di dalam perkembangan kehidupan kita.

Yang kedua, ada semacam kesepakatan bahwa Undang-Undang Dasar kita ini, tanpa Penjelasan. Mungkin karena kontroversi atau karena sesuatu yang lain, sehingga ada semacam kesepakatan substansi yang ada di Penjelasan itu akan dipasalkan. Tetapi, saya melihat bahwa itu belum menghilangkan potensi dan kemungkinan terjadinya interpretasi yang berbeda terhadap pasal-pasal itu. Pertanyaannya barangkali pertama, apa jalan keluar yang harus kita lakukan ketika terjadi konflik interpretasi itu, atau mungkin lebih positif lagi, lembaga mana yang sebetulnya berwenang untuk mengambil keputusan terhadap interpretasi itu. Kalau itu dilakukan oleh MPR kembali, apa tidak berarti kita sedang menambah pasal untuk Undang-Undang Dasar itu, karena tingkat kelembagaan yang sama.

Yang terakhir sekedar sebuah analogi, kalau di dalam sistem hukum Islam, itu ada Qur'an, ada *Sunnah*, ada *Ijtihad*. *Ijtihad* itu kemudian menimbulkan rumusan-rumusan *fiqih*.

Tampaknya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu lebih dekat kepada rumusan-rumusan *fiqih*, di mana dalam perkembangannya bisa timbul perbedaan pendapat dan perubahan. Tapi dalam sistem hukum Islam, itu ada kaidah-kaidah pokok yang disebut *usul fiqih*, yang sering menjadi acuan terhadap kemungkinan interpretasi dan perbedaan pendapat, yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab.

Nah, bisa enggak cara berpikir begitu itu kita terapkan dalam sistem pengetrapan konstitusi kita, sehingga mungkin akan ada mazhab-mazhab di dalam berbangsa dan bernegara ini. Dalam sistem hukum Islam itu sudah ada aturan permainannya. Siapa yang berhak karena tingkat kepandaiannya, sehingga dia punya wewenang untuk melakukan itu.

Nah, sekedar analogi saja, bagaimana kalau ini kita lihat dalam sistem pengembangan konstitusi kita, sehingga fleksibilitasnya itu bisa berkembang sekian lama, tanpa harus dilakukan perubahan amendemen dan sebagainya. Ini sekedar studi perbandingan saja. Terima kasih.

**11. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara K.H. Yusuf Muhammad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilakan Saudara Ir. A.M. Luthfi.

## 12. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kepada kedua Bapak narasumber, di dalam sidang-sidang kami PAH I ini sudah bisa di bilang hampir sepakat di dalam tiga hal. Pertama, kita tidak akan mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu saya kira sepakat betul. Yang kedua, kita membicarakan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Tentang bentuk negara ini, kita semuanya sepakat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini saya, terhadap ini saya ingin mengajukan pertanyaan untuk pendalaman bagi kami sendiri.

Ini tadi pagi saya membaca *statement* dari Pak Profesor Ichlasul Amal kalau tidak salah, yang juga akan datang siang ini, dia mengatakan; janganlah kita mempertentangkan kesatuan dengan desentralisasi. *Gitu*. Nah, ini saya ingin ada pendalaman dari kedua Bapak. Dia memberikan contoh Inggris dan Perancis, begitu. Dua-duanya adalah negara desentralisasi tapi juga negara kesatuan, kita jangan-jangan ribut masalah istilah saja. Ini mohon pendalaman dari Pak....

Dan kedua, tentang sistem presidensiil yang kurang lebih juga sudah kita anut, mudah-mudahan kita akan sepakat apa yang kita rumuskan nanti. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kita ini, sebetulnya bukan sistem pemerintahan presidensiil yang murni. Ada yang menyebut *quasi* presidensiil. Ini mohon pendalaman jika dibandingkan dengan Amerika Serikat atau yang lain, sebelum kami nanti secara jernih, jelas pada waktu kita mengambil keputusan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

## 13. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Bapak A.M. Luthfi dari Fraksi Reformasi. Selanjutnya kami persilakan Saudara Hendi Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri.

## 14. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak narasumber. Pertama mohon penjelasan lebih lanjut kepada Prof. Bagir Manan. Dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945, istilah yang digunakan adalah kata perubahan, Pak. Kemudian tadi Bapak menggunakan lebih tepat pembaruan, untuk Bapak sendiri. Jadi, dalam istilah ini tentu punya suatu esensi, hakikat dan substansi yang ada spektrumnya, Pak. Jadi spektrum antara perubahan, pembaruan dan bahkan pergantian, itu ada. Nah, spektrumnya ini tergantung dari istilah tersebut.

Tadi Bapak menggunakan pembaharuan, sedangkan yang di kami selama ini menggunakan perubahan. Sehingga spektrum dengan substansi ini ada kadang-kadang kalau tidak kita waspadai, substansinya itu sudah keluar dari spektrum ini. Oleh karena itu kami mohon penjelasan lebih lanjut, agar tidak keluar dari spektrum perubahan. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang cocok untuk perubahan, dalam arti kata batasan-batasan untuk spektrum dari perubahan tersebut. Kemudian ciri-cirinya apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah alasan apa, Bapak menggunakan istilah pembaharuan? Dan spektrumnya apa, nilai-nilainya apa? Saya kira demikian untuk Pak Prof. Bagir Manan.



Kemudian untuk Prof. Philipus. Tadi Profesor mengenai fungsi konstitusi ada empat fungsi, yang kalau kita teliti, kita cermati dan kita dalami, maka fungsi-fungsi ini juga sebetulnya bisa berlaku untuk peraturan perundang-undangan yang lain, Pak. Jadi, bukan hanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi, tetapi juga kelihatannya bisa dipakai dan tepat. Melihat bahwa peranan dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan lainnya berbeda. Barangkali ada fungsi yang spesifik yang belum, di luar empat ini, yang spesifik dari konstitusi, barangkali ada yang diluar itu Pak, mohon penjelasan itu.

Kemudian tadi fungsi konstitusi, itu untuk membatasi kekuasaan pemerintah, Pak. Tadi Bapak menyampaikan demikian. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa membatasi kekuasaan pemerintah, itu seolah-olah sebelumnya sudah ada. Sehingga dengan konstitusi perlu dibatasi. Menurut kami barangkali lebih tepat untuk memberikan porsi kekuasaan tertentu, pada lembaga-lembaga termasuk pemerintah. Jadi, di konstitusi itu sudah kita bagi. Nah, baru perubahan itulah yang kita membatasi atau mengurangi atau mengubah yang ada di konstitusi dengan yang ada dipelaksanaan barangkali ya? Ini karena penafsiran atau rumusan kalimat dan lain sebagainya. Dan ini sebagai contoh barangkali, perubahan sekarang mengenai kekuasaan membentuk undang-undang. Perumusannya memang demikian. Tetapi dari segi esensi, hakikat barangkali belum berubah Pak. Karena ada yang ingin kita *balancing*, yang ingin kita ubah, yang ingin kita kembalikan, kita batasi, ternyata kelihatannya dari segi praktis itu belum.

Oleh karena itu perlu ada rumusan-rumusan yang bisa mengubah ini. Ini dalam hal khusus membentuk undang-undang. Jadi rumusannya berubah, kekuasaannya dipindah dari pemerintah ke DPR, tetapi ada hal-hal lain yang tidak membuat *balancing*. Oleh karena itu mohon kira-kira apa alasan Bapak untuk bahwa fungsi konstitusi itu ada membatasi kekuasaan pemerintah, bukan memberikan porsi dari, porsi dulu baru kita lihat dari pelaksanaannya, perubahan untuk menyesuaikan kembali.

Saya kira demikian.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**15. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Hendi. Selanjutnya kami persilakan Saudara Seto Harianto dari Fraksi PDKB.

**16. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, khususnya kedua Bapak nara sumber, Prof. Bagir Manan dan Prof. Philipus Hadjon.

Pertanyaan saya yang pertama mungkin ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh saudara yang terhormat Palguna dan Kiai Yusuf. Hanya saya ingin mempertegas sebetulnya seberapa jauh kepentingan kita bangsa Indonesia, untuk memasukkan persoalan Mahkamah Konstitusi di dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945.

Dan yang kedua, juga kepada kedua nara sumber, di dalam kerangka penyelenggaraan satu *good governance* atau pemerintahan yang baik dan jujur, seberapa jauh kita juga perlu mulai memasukkan apa yang sekarang dibicarakan orang tentang lembaga Ombudsman.

Terima kasih.

**17. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Saudara Seto. Yang terakhir untuk *session* ini, silakan Saudara Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan.

**18. Pembicara: Soetjipto (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih kepada Pimpinan.

Saya hanya ingin mempertajam tadi pertanyaan dari rekan kami yang terdahulu, yaitu masalah wilayah. Jadi, karena selama ini memang kita kenal ada beberapa negara yang dalam konstitusinya mencantumkan mengenai wilayah dan ada yang tidak. Lalu dari tinjauan segi hukum internasional, jadi sebenarnya apa keuntungannya dan kira-kira hambatan apa yang terjadi andai kata kita memang sepakat untuk memasukkan wilayah dalam konstitusi kita. Dan sekiranya memang kita nanti ada kesepakatan, artinya memasukkan wilayah dalam konstitusi kita, lalu kriteria apa yang dipakai. Jadi, apakah itu dengan ukuran koordinat atau mungkin di wilayah utara berbatasan dengan Filipina, Malaysia dan Singapura dan sebelah timur mungkin dengan negara Papua. Jadi, itu mungkin yang perlu dijelaskan, karena *kan* negara kita *kan* tentunya tidak akan, tidak akan memperluas negara kita, sehingga *kan* tentunya perlunya untuk mempertahankan kedaulatan daripada wilayah kita sendiri.

Lalu pertanyaan kedua, masalah otonomi. Jadi, kita juga ada kesepakatan akan memasukkan masalah otonomi daerah di dalam konstitusi kita. Jadi, sejauh mana pengaturannya, apakah bisa diatur akan secara detail, karena undang-undang kita dikenal sebagai yang fleksibel, hanya 37 pasal, dan penjelasan kelihatannya ada kesepakatan, juga akan tidak dipakai lagi, kecuali hal yang normatif akan diangkat ke dalam Batang Tubuh. Sebagai contoh bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 yang kita kenal, bahwa otonomi adalah untuk daerah tingkat II.

Dan kelihatannya setelah saya juga berbincang-bincang dengan rekan-rekan, mungkin juga tidak sepenuhnya sempurna. Karena kalau daerah tingkat II, jadi beberapa contoh saja, kalau mungkin, contoh di Kalimantan Timur, mungkin yang dulu pernah kami di sana, itu ada kabupaten yang sangat kaya, tapi ada kabupaten yang miskin. Jadi, karena sumber daya alam atau minyak, batu bara itu hanya di kabupaten tertentu. Apakah hal ini tidak akan menjadi problem nanti antar daerah tingkat II itu sendiri. Oleh karena itu saya mohon penjelasan mungkin Pak Bagir Manan dan Bapak Philipus mengenai pengaturan otonomi. Apakah bisa diatur secara detail, karena tentunya kalau MPR *kan* keikutsertaan masyarakat, keanggotaannya *kan* lebih besar daripada DPR, sehingga apakah bisa kita masukkan di dalam konstitusi kita. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**19. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Soetjipto. Kita sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan maupun pendapat dari teman-teman anggota PAH I ini. Kita akan mendengarkan kembali klarifikasi penjelasan dan sebagainya, dari dua nara sumber kita, yang pertama kami persilakan Prof. Bagir.

**20. Pembicara: Prof. Dr. Bagir Manan (Pakar)**

Terima kasih Pak Ketua. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian saya akan mulai satu-persatu, kalau ada yang terlewat mohon diingatkan.

Saya mulai dengan Pak Happy. Ada tiga pertanyaan, yang pertama minta klarifikasi dasar pemikiran adanya sistem atau ajaran mengenai undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Ini berkaitan dengan paham demokrasi, kita *kan* dengan paham kedaulatan rakyat. Karena undang-undang itu sudah dibuat oleh parlemen dalam hal ini *staten general* sebagai berdaulat dan ini dianggap sebagai kehendak rakyat. Kehendak rakyat itulah yang menentukan. Sehingga artinya memang ada satu proses dinamik yang terjadi dalam masyarakat menghendaki adanya pengaturan baru yang mungkin tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, itu bisa terjadi.

Proses undang-undang tidak dapat diganggu-gugat itu juga terjadi di Perancis Pak, di sistem Perancis. Di Perancis itu pemikirannya berkaitan dengan pemisahan kekuasaan. Jadi, di Perancis itu mereka mengatakan sesuai dengan ajaran trias politika. Kalau pengadilan sampai dapat menguji undang-undang, berarti badan peradilan ikut dalam proses politik dan itu bertentangan dengan trias politika.

Di Inggris juga undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, tapi dasarnya adalah supremasi parlemen. Kebetulan Inggris tidak mempunyai Undang-Undang Dasar. Jadi, dasar-dasar pemikirannya seperti itu.

Yang di Indonesia pun pernah dianut. Misalnya dalam Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dicantumkan, undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Ini merupakan satu yang kita ambil *over* dari sistem yang berlaku di Negeri Belanda pada waktu itu.

Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 tidak berbicara apa-apa, Pak. Nah, menurut Hans Kelsen, Hans Kelsen itu yang bukunya *The Theory of Law State*. Dia mempunyai ajaran begini Hans Kelsen, kalau Undang-Undang Dasar tidak mencantumkan larangan undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, kalau Undang-Undang Dasar tidak mencantumkan klausul undang-undang tidak dapat di ganggu-gugat, itu berarti undang-undang itu dapat diuji, ya. Katakan begitu, dapat diuji. Mengapa pendirian Hans Kelsen seperti ini, ini berkait-berkait sebetulnya menyatakan undang-undang tidak dapat diganggu-gugat itu, merupakan pengecualian dari kekuasaan hakim. Sebab apa? Karena pada dasarnya hakim mempunyai wewenang untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan. *At least*, tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang dianggapnya terjadi, ada hal-hal tertentu. Nanti saya akan jelaskan mengenai bagaimana hal ini.

Jadi, ada kait mengkait seperti itu. Nah, karena itu, semestinya kalau saya lanjut tadi kepada Saudara Palguna itu, semestinya karena Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak menyatakan melarang, menyatakan undang-undang tidak dapat di ganggu-gugat, mestinya kalau kita menganut sistem ini, mestinya hakim di Indonesia, menggunakan fungsinya untuk menguji semua peraturan perundang-undangan dan semua tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, mestinya begitu. Karena itu bagian dari fungsi hakim, *ya*, satu, satu *natural function* dari hakim, itu intinya.

Nah, anehnya kita, seperti Pak Palguna mengatakan bahwa, bahwa betul sekali itu Pak Palguna, bahwa idenya Undang-Undang Dasar 1945 itu, ingin menempatkan Undang-undang Dasar sebagai *The Supreme Law of The Land*. Buktinya pada tahun 1966 ketika Bapak-Bapak anggota MPRS itu membuat Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966 itu menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Merupakan satu tata urutan. Teori tentang tata urutan, lagi-lagi dari Hans Kelsen, *Stufenbau des recht* itu mempunyai konsekuensi bahwa yang di bawah bersumber di atas dan juga artinya di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atas.

Jadi, mestinya dengan kita membuat Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966 itu sudah terkandung maksud, bahwa hakim berwenang untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan atau tindakan-tindakan pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebab Undang-Undang Dasar itu sudah kita letakkan sebagai hukum positif tertinggi di negara kita. Sayang sekali kemudian keluar Undang-Undang 14 tahun 1970, yang kemudian juga diatur dalam Tap III Tahun 1978 mengenai hubungan itu, yang terakhir sebelum 1973, kemudian keluar Undang-undang 14/1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa berasal dari Pasal 26, 14/70 itu (Pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 70) itu bahwa yang dapat diuji pada tingkat kasasi itu pun jadi batas-batasnya itu, hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang. Artinya yang dapat diuji itu hanya peraturan pemerintah ke bawah, artinya secara *contrario* peraturan di atas itu tidak dapat diuji. Undang-undang dan Tap MPR itu tidak dapat diuji. Kalau tidak dapat diuji, maka tidak lain bahwa artinya undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, tidak bisa lain konsekuensi berpikirnya, begitu.

Inilah sebetulnya merupakan salah satu sumber persoalan-persoalan kita sekarang ini. Jadi, ada semacam anomali antara Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14/1970, undang-undang yang lain-lain, itu ada semacam inkonsistensi. Mestinya kalau kita mengikuti dasar pikiran dari Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian yang dijemakan ke dalam Tap MPRS Nomor XX, maka semestinya tidak boleh ada Pasal 26, 14/70 (Pasal 26 Undang-Undang No. 14 Tahun 70) itu. Tidak boleh ada pasal di dalam Undang-Undang 14/1985 Mahkamah Agung yang membatasi hak uji itu. Itu, itu mestinya begitu.

Kemudian saya kembali kepada Pak Happy mengenai bahwa hendaknya, mestinya perubahan Undang-Undang Dasar itu harusnya mengacu kepada *zeitgeist* yang ada pada waktu itu. Itu betul sekali. Karena apa? Karena di dalam teori mengatakan begini, bahwa Undang-Undang Dasar itu, tidak lebih dari *paralelogram* dari tuntutan politik, ekonomi, sosial yang ada pada saat itu. Jadi, Undang-Undang Dasar itu tidak lebih *moment opname* dari kondisi-kondisi obyektif kalau kita baca sekarang, baik ideologi, politik, sosial, budaya yang ada pada waktu itu. Sedangkan di pihak lain masyarakat itu ada terjadi perubahan-perubahan, ada dinamika seperti itu.

Saya ingin untuk ini, dalam satu tulisan ini, saya ingin sekedar kita mendengar bagaimana kearifan penyusun Undang-Undang Dasar Amerika. Mereka yang menyusun Undang-Undang Dasar Amerika. Saya akan ambil dua orang, yaitu Madison yang kemudian dia menjadi Presiden, kemudian juga ada seorang lain. Ketika orang berdebat mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah sempurna, Madison mengatakan ini, saya terjemahkan ini; saya bukanlah termasuk di antara orang-orang, yang berpikir bahwa konstitusi yang kita tetapkan ini, tidak lagi luput dari kesalahan, tidak lagi luput dari kekeliruan-kekeliruan. Jadi saya bukanlah orang itu, kalau ada orang yang berpikir bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat ini adalah maha sempurna; Dia bilang begini, *I am not one of the member of there be any shout who think that constitution lately adapted afford last word*. Pekerjaan yang sudah tidak ada salahnya lagi. Jadi begitu. Kemudian ada lagi seorang yang, ini dia penandatanganan konstitusi itu. Ada penandatanganan lain yaitu Morris, Gubernur Morris, dia mengatakan begini; tidak ada manusia yang sempurna itu, di apa... dikelilingi dengan berbagai kesulitan. Kami telah mencoba melakukan hal yang terbaik sedapat mungkin, berdasarkan hal itu, katanya, untuk selanjutnya kami akan menyerahkannya kepada generasi-generasi yang akan datang dengan memperhatikan berbagai pengalaman

yang ada, dan melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian, silakan Undang-Undang Dasar itu diubah, katanya. Kira-kiranya dia katakan begitu. Dia penandatanganan yang buat itu. *Surrounded by difficulties with it the best we could*, dia katakan. *Leaving it with those who should come after us*, kami serahkan pada yang akan datang, *to take counsel from experience*, untuk belajar dari pengalaman-pengalaman itu, *and exercise prudently the power amendment*, silakan gunakan wewenang-wewenang untuk melakukan amendemen itu. *We had provided*, yang sudah kami tetapkan itu, silakan pakai.

Jadi, itu sekedar menunjukkan bagaimana orang-orang itu melihat hasil pekerjaannya, *ya*, biasa saja, biasa saja. Jadi, itu mestinya. Jadi, dengan *zeitgeist* itu pasti, karena Undang-Undang Dasar itu adalah ketika pecah perang saudara di Amerika, Presiden Lincoln dipersoalkan bahwa dia memerangi selatan melanggar Undang-Undang Dasar, dia bilang saya disumpah, memang saya disumpah untuk me... taat pada Undang-Undang Dasar tapi saya bukan Undang-Undang Dasar, tapi Undang-Undang Dasar untuk bangsa Amerika.

Selanjutnya mengenai wilayah negara. Begini, memang hukum, misalnya ada hukum Internasional, misalnya di dalam salah satu ajaran tradisional dalam hukum internasional, mengenai syarat-syarat negara itu antara lain adalah satu wilayah yang tertentu. Jadi, ada ketentuan wilayahnya itu. Kalau saya mengatakan bahwa kita tidak perlu harus *cout que cout* untuk harus memasukkan wilayahnya itu. Apalagi kalau kita masuknya dengan satu *purbasangka* tertentu. *Purbasangka* tertentu artinya begini bahwa untuk menegaskan, bahwa kita tidak akan meluas-luaskan wilayah kita, karena pengalaman pahit kita masa yang lalu. Jadi, saya tidak ingin terjebak pada pikiran-pikiran yang emosional seperti itu *ya*. Kita sudah punya wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah jelas diakui internasional, *ya* sudah itu saja. Tidak perlu kita tegas-tegaskan lagi, itu maksud saya, meskipun seperti ada Undang-Undang Dasar yang memuat itu.

Saya terus ke Pak Tjip, *ya* ... bagaimana cara merumuskannya? Saya akan ambil model Amerika, *eh..* model Philipina, itu Pak Tjip *ya* ? Dia katakan begini, dalam pasal pertama mengenai wilayah nasional. Dia katakan begini, wilayah nasional dari apa... Philipina itu terdiri dari seluruh nusantara Philipina, kepulauan nusantara Philipina, yaitu terdiri dari semua pulau-pulau, perairan-perairan yang melingkunginya dan wilayah-wilayah lain, di mana Philipina menjalankan kedaulatan dan yuridiksi, baik yang berupa teritorial, *lufial* dan *areal domain* itu, orang-orang Angkatan Laut mengerti ini, ketika saya ingat dulu kita membahas Undang-Undang tentang Perairan Nasional. Termasuk juga laut-laut teritorial, dasar laut, *seabelt* begitu, yaitu daratan di bawah laut itu dan bagian-bagian di bawah laut itu, termasuk teluk-teluk dan sebagainya, dan juga hal-hal di bawah itu. Perairan di sekitar dan di antara berbagai pulau itu, pulau-pulau itu seperti kita, nusantara itu, tanpa memandang apakah itu, di manapun saja luasnya itu merupakan... Jadi, cara merumuskannya, begitu.

Jadi, kita bisa merumuskannya model kita merumuskan perairan Indonesia, kita kenal perairan nasional kita itu. Itu bisa digunakan acuan dari perjanjian hukum laut tahun 1972, bisa dipakai. Jadi ada, tapi jangan kita hanya merumuskan itu semata-mata. Karena sudah pasti wilayah Indonesia itu sudah pasti, sudah diakui oleh internasional. Itu tidak perlu lagi ada dipersoalkan lagi. Itu, ini yang selanjutnya.

Jadi tadi, jadi Pak Palguna, artinya hak uji sudah saya jawab seluruhnya. Mengenai Pak Yusuf, Kyai Yusuf, itu begini, di dalam tulisan saya ini Pak, yang saya juga minta di-*copy*, saya bicara tentang struktur Undang-Undang Dasar kita yang akan datang yaitu bahwa memang saya mengusulkan tanpa Penjelasan.

Mengapa saya ingin menghilangkan Penjelasan itu? Karena pertama, baik prosedur Penjelasan itu dibuatnya dulu memang tidak melalui prosedur yang benar.

Kedua isinya. Isi Penjelasan itu ada yang malah bertentangan dengan bunyi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Saya ambil contoh begini, saya akan sambungkan dengan Prof. Hadjon tadi keterangannya. Dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, karena MPR memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tak terbatas. Itu penjelasannya. Ini *kan* bertentangan dengan konsep Undang-Undang Dasar secara keseluruhan?

Pertama, bahwa memegang kedaulatan negara bagi kita yang belajar hukum dan belajar ilmu politik, teori kedaulatan negara bukanlah teori kedaulatan rakyat, dua hal yang bertentangan sekali, *gitu*.

Kedaulatan negara itu menimbulkan negara totaliter, sedangkan kedaulatan rakyat itu harus melahirkan demokrasi, jadi itu hal yang aneh. Kemudian dikatakan MPR kekuasaannya tak terbatas, tadi sudah dikatakan Prof. Hadjon nanti akan dijelaskan lagi, bahwa ini bertentangan dengan prinsip atau ajaran teori konstitusi atau *constitutionalism*. *Constitutionalism* itu adalah *legal arrangement* bagaimana membatasi kekuasaan dengan jalan menentukan secara spesifik kekuasaan setiap lembaga dan hubungannya satu sama lain, itu jadi ada yang bertentangan. Saya ambil contoh lain yang kita alami jadi tidak baik.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 dalam Batang Tubuh itu hanya mengatur tentang otonomi daerah, tapi dalam Penjelasan dia mengatur tentang satuan administratif, mengatur tentang *erfelijk decentralitatie*, sehingga keluarlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 5/1974 itu di samping otonomi dia mengatur tentang dekonsentrasi. Sebetulnya dekonsentrasi itu bagian dari desentralisasi artinya misalkan Kanwil segala macam itu bagian dari organisasi pemerintah pusat, kalau toh akan diatur Kanwil atau apa itu harus diatur dalam organisasi pemerintah pusat, bukan diatur dalam pemerintah daerah. Jadi, bermacam anomali lahir akibat penjelasan itu.

Yang ketiga, ada beberapa kaidah dalam Penjelasan itu yang semestinya menjadi kaidah Batang Tubuh karena bagus. Misalnya begini, di dalam Penjelasanlah kita menemukan bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka, mestinya itu *kan* kaidah konstitusi di dalamnya.

Nah, dengan jalan kita ini sehingga di dalam usul saya ini ditiadakan, hal-hal yang baik itu kita pindahkan saja, menjadi pasal dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian strukturnya hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Nanti saya dengan Ir. Luthfi nanti saya akan jelaskan mengenai pandangan ini.

Nah, kemudian selanjutnya mengenai siapa yang, kalau terjadi perbedaan interpretasi mengenai bunyi, mengenai maksud dari Undang-Undang Dasar. Di dalam ajarannya begini Pak, timbulnya begini kalau terjadi perbedaan interpretasi mengenai maksud Undang-Undang Dasar atau isi Undang-Undang Dasar atau terjadi pertentangan antara kaidah Undang-Undang Dasar dengan kaidah lain, maka pertanyaan yang dasar itu masalah apa? Oleh, di awal abad 19 di Amerika dijawab oleh Marcell itu masalah hukum, merupakan *legal case*. Karena merupakan *legal case*, itu kewenangan hakim. Hakimlah yang harus memutuskan kalau terjadi perbedaan seperti itu. Nah, tentu persoalan kita hakim dalam perkembangan modern, bisa hakim yang umum, atau kita membuat badan peradilan khusus seperti tadi akan kemungkinan adanya mahkamah konstitusi. Itu nanti kita jelaskan tersendiri. Itu jadi ada kemungkinan, jadi itu hakim.

Nah, kemudian tidak bisa dihindari Pak, bahwa paling tidak dalam teori konstitusi bahwa memang akan ada pikiran-pikiran yang berbeda mengenai bagaimana konstitusi di kemudian hari, terutama kalangan ahli, bahkan di kalangan badan peradilan pun bisa berbeda-beda, berbeda-beda mengenai makna konstitusi.

Saya akan mengambil gambaran bahwa Amerika itu, meskipun negara federal, paling tidak 50 tahun terakhir Amerika terjadi proses sentralisasi yang luar biasa kuatnya itu. Luar biasa. Karena apa? Karena ada berbagai faktor obyektif sentralisasi itu misalnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat tidak mungkin dipikul sendiri oleh negara bagian, sehingga akan terjadi ketidaksamaan. Sedangkan prinsip kebersamaan itu penting. Misalnya juga dalam tindak pidana ada proses tindak pidana yang kemudian dijadikan tindak pidana federal dan terjadi proses harmonisasi hukum antar negara-negara bagian. Karena apa? Karena mereka ingin menghindari terlalu banyaknya perbedaan-perbedaan hukum yang akan menimbulkan hukum perselisihan *intergentil recht* yang begitu luas di Amerika. Sehingga terjadi upaya-upaya harmonisasi, misalnya *Uniform Commercial Code* ya Pak Haryono ya? Itu hal seperti itu ada. Jadi ada proses sentralisasi.

Nah, sekaligus saya ingin mengingatkan Undang-Undang No. 22/1999 disinggung oleh Pak Tjip. Bapak-Bapak yang kebetulan anggota DPR kan merumuskan bahwa pada dasarnya semua urusan-urusan fungsi pemerintahan itu ada di daerah, kecuali lima plus kebijaksanaan nasional tertentu di bidang pembangunan, di bidang SDA dan segala macam.

Ada orang yang menganggap bahwa dengan demikian semua fungsi-fungsi pemerintah yang lain itu akan menjadi urusan daerah, itu belum tentu. Sebab ada fungsi-fungsi pemerintahan itu yang tidak mungkin dikerjakan oleh daerah, bukan hanya karena daerah itu tidak mampu, tapi membutuhkan kesamaan antar di seluruh Indonesia. Misalnya sistem transportasi, tidak mungkin kita membiarkan sistem transportasi setiap provinsi mengatur sistem transportasinya sendiri, tidak mungkin. Ini ada dongeng, ini kita dongeng.

Dulu ketika masih zaman konfederasi, wewenang-wewenang kereta api itu ada pada negara-negara bagian. Sehingga ada dongengnya, sehingga ada *Utah* sebagai tempat pertemuan itu dongeng, karena negara-negara bagian membuat relnya sendiri-sendiri, pada waktu bertemu di *Utah* lebarnya tidak sama, lebarnya tidak sama, itu semacam dongeng saja. Lebarnya tidak sama, sehingga mereka mikir, karena itu urusan kereta api harus... *alah* urusan federal.

Jadi, saya mohon ada pengertian bahwa tidak berarti bahwa seluruh urusan itu tidak ada lagi pada pusat, ada urusannya yang tidak dapat dihindari akan tetap, sistem transportasi kereta api, sistem transportasi udara, laut, segala macamnya itu, itu berbahaya sekali kalau kita berpikir seperti itu. Jadi, itu ada hal-hal yang seperti itu.

Jadi Pak Kyai Yusuf bahwa memang akan timbul, itu tidak bisa lain, perbedaan-perbedaan itu. Nah, tetapi hakim lah nanti yang akan menentukan dan kita harus belajar karena itu sudah putusan hakim, ya putusan hakim, *gitu* ya, kita harus taat, *gitu* ya? Itu tidak bisa lain.

Ini Pak Luthfi mengenai ada kesepakatan tidak mengubah Pembukaan. Saya kebetulan, saya tulis Pak, bahwa Pembukaan termasuk yang tidak perlu diubah. Kemudian juga mengenai bentuk negara dan segala macam. Saya usulkan bila perlu hal-hal yang tidak akan kita harapkan atau kita mutlak tidak akan menjadi sasaran pembicaraan perubahan, kita masukkan saja dalam Undang-Undang Dasar bahwa hal itu tidak dapat diubah. Ini model saya ambil dari Perancis.

Di Perancis, dalam Undang-Undang Dasar Perancis disebut begini, dia katakan begini: *no amendment procedure may be undertaken or follow when integrated of territory is in jeopardy*. Tidak akan ada suatu proses amendemen yang akan membahayakan kesatuan wilayah negara. Ini di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 89, bahkan dia sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Perancis seperti ini *the Republican form of government shall not be subject to amendment*. Bentuk republik tidak akan pernah menjadi subyek dari amendemen Perancis. Jadi, kalau kita *nganggap* hal-hal itu merupakan hal yang kita anggap jangan lagi akan dipersoalkan, kita tegaskan saja bahwa tidak akan ada proses amendemen mengenai hal seperti itu, saya setuju ya. Jadi, nah mengenai desentralisasi, saya selalu mengartikan desentralisasi itu adalah otonomi Pak. Jadi, saya agak berbeda dengan pandangan misalnya beberapa buku yang desentralisasi itu mengenai dekonsentrasi.

Bagi saya dekosentrasi itu ya sentralisasi yang dilunakan istilah saya, dalam disertasi saya 10 tahun yang lalu saya katakan, dekonsentrasi adalah sentralisasi yang dilunakkan. Jadi, dia bagian daripada sentralisasi, *gitu* ya. Jadi, misalnya buku-buku macam Amrah Muslimin mengatakan *erfelijk decentralitatie*, saya tidak menganut. Karena pengertian saya desentralisasi adalah otonomi.

Nah, otonomi adalah sub sistem dari negara kesatuan. Jadi, kita bicara otonomi sepanjang kita bicara negara kesatuan. Jadi, kalau orang akan bicara otonomi tapi bukan negara kesatuan, itu bukan suatu hal yang bertentangan dengan sistemnya sendiri, karena otonomi itu sub sistem dari negara kesatuan, merupakan salah satu mekanisme dari negara kesatuan. Jadi itu menurut paham saya, Pak.

Terus Pak Hendi. Mengapa saya pakai *reform* Pak. Begini, ini juga teori Pak Hendi, karena di dalam teori sebetulnya pembaharuan Undang-Undang Dasar suatu negara tidak harus melalui amendemen, tidak harus melalui *formal amendment*. Jadi, perkembangan suatu negara itu bisa lewat peranan hakim, bisa lewat peraturan perundang-undangan biasa, bisa lewat konvensi ketatanegaraan, itu bisa mendinamisasikan kehidupan konstitusionalnya. Tetapi ada batasnya. Sepanjang hal-hal bahwa faktor-faktor, cara-cara lain itu, hanya boleh kalau dia dimaksudkan memperkuat prinsip-prinsip yang sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan mengenai kaidah-kaidah eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 misalnya. Misalnya ketika mengapa orang seperti saya berkeberatan ketika Bapak-Bapak membuat Tap MPR yang dulu, yang waktu Sidang Istimewa, yang membatasi masa jabatan Presiden menjadi dua kali berturut-turut, kemudian diperbaiki di dalam sidang yang lalu. Kami berkeberatan, karena ini konsekuensi dari berpikir positif, hukum positif. Karena kita sudah menyatakan bahwa Tap MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar secara hukum positif. Jadi secara hukum positif tidak mungkin Tap MPR dijadikan instrumen untuk mengubah Undang-Undang Dasar, yang menyatakan masa jabatan presiden lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, yang dalam praktik ketatanegaraan kita, dipilih kembali itu sama dengan dipilih berkali-kali.

Di Amerika, mula-mula sebelum tahun 1952, sebelum amendemen ke-22 di Amerika, itu juga tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden, hanya dikatakan Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan empat tahun, hanya itu saja. Artinya secara kebahasaan dimungkinkan untuk dipilih lagi, dipilih lagi. Tetapi pada waktu itu Presiden pertamanya memberi contoh yang kemudian menjadi konvensi tata negara. George Washington ketika diminta untuk dicalonkan untuk presiden ketiga kalinya, beliau mengatakan: *No*, tidak bisa ini. Sebab apa?



Ada beberapa prinsip mengapa dia mengatakan tidak. Pertama, kita memilih bentuk republik. Republik itu terkandung di dalamnya artinya pembatasan-pembatasan, termasuk pembatasan orang yang berkuasa. Kita memberontak ke kerajaan Inggris karena raja Inggris turun temurun. Jadi, tidak bisa.

Kebetulan prinsip ini diikuti oleh presiden-presiden selanjutnya, baru terlanggar pada Presiden Roosevelt yang terpilih empat kali sampai tahun 1945 itu. Itu karena situasi-situasi yang sangat khusus, krisis ekonomi tahun 1933-an, menjelang perang dunia kedua tahun 1939, menghadapi penyelesaian perang tahun 1945. Pada pilihan keempat kali itu, baru tiga bulan beliau meninggal dunia. Tapi rakyat Amerika menyadari artinya konvensi yang lebih dari 150 tahun ini terlanggar. Karena ini sekedar konvensi saja, etik saja, bukan hukum. Karena itu pada jaman Presiden Truman mereka mengajukan amendemen, sehingga tidak bisa lagi diganggu gugat.

Nah, jadi kita keberatan terhadap itu, terhadap dalam bentuk Tap biasa tadi, karena apa? Karena ini satu hal yang dalam Undang-Undang Dasar diatur secara eksplisit. Jadi, harus melalui prosedur Pasal 37 yang kemudian kita lakukan, Bapak-Bapak lakukan pada November yang akan datang. Jadi, Itu mengenai spektrum mengapa saya mengatakan *reform* tidak *amendment*. *Amendment* hanya merupakan salah satu saja dari *reform*.

Kemudian kemungkinan Mahkamah Konstitusi, sangat dimungkinkan Mahkamah Konstitusi, tetapi praktik di negara lain dimungkin juga itu dilekatkan kepada peradilan biasa, Pak. Jadi, pada Mahkamah Agung atau... Jadi dimungkinkan. Mahkamah Konstitusi modelnya di Jerman, modelnya di Italia, di Austria, Mahkamah Konstitusi. Tapi ada yang ingin saya sampaikan ada model Perancis, bukan Mahkamah Konstitusi tapi Dewan Konstitusi. *Constitutional Council* orang Perancis mengatakan. Jadi, agak berbeda Dewan Konstitusi Perancis itu.

Kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang yang sudah jadi, sudah disahkan oleh Presiden dan berlaku jadi undang-undang. Tapi konstitusi Perancis, itu pada saat suatu RUU sudah disetujui oleh Majelis Nasional artinya kalau di Indonesia sudah disetujui oleh DPR, maka sebelum disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani, maka kalau itu undang-undang organik itu harus masuk dulu ke Dewan Konstitusi untuk diperiksa. Bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar atau menurut Presiden, menurut Ketua Senat, menurut Ketua Majelis Nasional, mereka... ya sudah kita periksa dulu. Tapi kalau undang-undang organik itu keharusan.

Jadi, ada semacam jalan tengah *gitu*, untuk menghindarkan... Ada untungnya dengan sistem Perancis itu karena undang-undangnya belum berlaku artinya belum mempunyai akibat hukum terhadap masyarakat, ada untungnya, meskipun secara doktrin mereka menghindari bahwa badan peradilan ikut menguji, itu secara doktrin, tapi ada untung praktisnya itu. Itu di Perancis.

Saya kira mengenai wilayah, Undang-undang Nomor 22 tadi dengan Pak Hadjon itu nanti lebih mendalam.

Terima kasih.

## **21. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Prof. Bagir Manan yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan Prof. Hadjon.

## **22. Pembicara: Prof. Philipus M. Hadjon (Pakar)**

Terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian,

Saya dengan *topical approach*, jadi tidak menyebut nama. Mohon maaf, lebih

gampang buat saya, saya mencatat ada delapan hal yang kira-kira perlu klarifikasi dari saya.

Yang pertama tadi, itu persoalan perubahan Undang-Undang Dasar tidak mengubah sistem politik, itu barangkali perlu *stressing*, bahwa apa yang saya kemukakan tadi ini adalah suatu polemik pada tahun 1983 di Belanda, pada waktu Belanda melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tahap awal yang akhirnya tahun 1987.

Pada saat itu memang suatu materi yang menjadi polemik adalah apakah perubahan *grondwet* Belanda itu juga mengarah kepada suatu perubahan sistem politik. Argumentasi yang cukup kuat dan nampaknya itu yang akhirnya mewarnai perubahan *grondwet* Belanda pada waktu itu bahwa kalau dilihat dari historisnya, *grondwet* Belanda itu hanya sekedar mencatat apa yang telah terjadi dalam praktik sistem... praktik ketatanegaraannya.

Oleh karena itu *grondwet* nya bukan melaksanakan fungsi rekayasa. Ini pikiran dasarnya. Jadi, bahwa dia kerajaan memang prakteknya dia dulu kerajaan. Jadi, kalau itu diatur di dalam *grondwet*, ya memang begitu. Bahwa kemudian *grondwet* itu diubah tugasnya apa mengubah itu? Mengubah itu pun tetap mendeskripsikan, memaparkan perubahan yang sudah terjadi di dalam praktik. Seperti contoh dengan merdekanya Hindia Belanda, berarti itu harus diubah ketentuan itu di dalam *grondwet* Belanda. Ini yang perlu saya klarifikasi, jadi polemik yang terjadi pada awal 1983 Belanda melakukan perubahannya tadi.

Hal yang kedua, berkaitan dengan, sekali lagi saya juga sedikit menambah apa yang telah disampaikan oleh Prof. Bagir Manan tadi, mengenai undang-undang tidak dapat diganggu gugat itu. Jadi, kalau di Belanda, kalau Belanda pahamnya itu paham demokrasi, tetapi *reason* hukumnya, itu pada *reason* Hukum Tata Negara. Jadi, pikiran dasarnya bahwa untuk Belanda mengatakan yang diharapkan untuk menginterpretasi Undang-Undang Dasar itu secara tepat, itu adalah pembuat, pembentuk Undang-Undang Dasar sendiri. Dan di Belanda itu dalam ketatanegaraannya, pembentuk Undang-Undang Dasar adalah juga pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu kalau pembentuk undang-undang membuat undang-undang dianggap sebetulnya dialah yang menginterpretasi undang-undang. *Dus* interpretasi dia jang diuji oleh orang lain lagi, ini *reason* hukum yang begitu bertahan.

Sekarang kita lihat di Indonesia, *reason* kita apa sebetulnya? Ya, kalau kita ikuti dari hukum positif, *reason* kita untuk tidak memberikan hak uji itu kepada Mahkamah Agung itu dari Undang-Undang 14 tahun 1970, di dalam kaitan dengan Pasal 26. Sekali lagi, sayangnya itu di Penjelasan Pasal 26. Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang 14 tahun 1970 mengatakan bahwa wewenang menguji undang-undang tidak diberikan kepada Mahkamah Agung karena hal itu tidak diberikan oleh MPRS. Jadi, ini kalau kita kaji dari *reason hope legal reasoning* itu sebetulnya suatu argumentasi yang sangat tidak *valid*. Bahwa di sini kita lihat wewenang dari Mahkamah Agung itu bukan berasal dari MPRS, meskipun MPR adalah lembaga tertinggi negara. Ini barangkali harus kita pahami, biarpun nanti MPRS menjadi MPR. Wewenang Mahkamah Agung itu adalah wewenang yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar, bukan diberikan oleh MPR. Demikian halnya juga sebetulnya Presiden. Presiden mendapat wewenang dari Undang-Undang Dasar bukan diberikan oleh MPR. Sehingga kemudian juga kita mengatakan MPR itu adalah, mandataris MPR melalui Penjelasan, ini juga dipertanyakan. Yang kita lihat pada Undang-Undang Pemilu yang baru-baru ini, ada lagi wewenang khusus Presiden sebagai mandataris, di mana KPU bertanggungjawab

kepada Presiden selaku mandataris. Jadi, kita akhirnya melihat bahwa wewenang Presiden kita ini ada macam-macam, ada sebagai Kepala Negara, ada sebagai Kepala Pemerintahan, ada sebagai mandataris. *Lha*, ini juga berbahaya sekali.

Padahal kita perlu berhati-hati sekali, apa perlu kita memisahkan antara Kepala Negara, Kepala Pemerintahan mana, ini berbahaya sekali. Seperti sekarang, dalam rangka perubahan Pasal 11 Undang-Undang 14 Tahun 1970 melalui Undang-undang Nomor 35. Pikiran-pikiran yang muncul sekarang hakim diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara. *Apaan* begitu? Sehingga timbul pertanyaan, bisa tidak Presiden digugat kalau dia memberhentikan seorang hakim. Orang akan berpikir, *wah* sebagai Kepala Negara tentu berlaku asas *the king can do no wrong*. Ini berbahaya sekali kalau kita tidak memahami hal-hal yang demikian itu tadi.

Jadi, sebetulnya di dalam penjelasan Undang-Undang 14 tahun 1970 saya katakan tidak ada suatu argumen yang cukup kuat untuk tidak memberikan wewenang menguji Undang-Undang itu kepada Mahkamah Agung. Jadi, barangkali ini yang bisa dipikirkan.

Hal yang ketiga, pertanyaan tadi, kenapa rata-rata kok 50 tahun? Ya kebetulan sekali penelitian yang dilakukan suatu penelitian empiris, atau penelitian empiris itu lebih memaparkan apa yang terjadi, tidak menjelaskan kenapa terjadi demikian. Tapi kalau saya bisa mengilustrasikan ini, saya bisa lihat bahwa perubahan yang terjadi tiap lima tahun itu dalam arti suatu perubahan formal. Jadi, mengukuhkan apa yang sudah terjadi melalui praktik ketatanegaraan, baik itu yang namanya *disoltudo* maupun yang namanya *consiltudo*.

Jadi, sebetulnya suatu tindakan formal untuk mencatat apa yang sudah berlangsung selama itu. Dan ini kalau dipertanyakan kepada kita, tentunya situasi yang kita alami berbeda sekali, Kita, barangkali kita dihadapkan pada suatu masalah bahwa Undang-Undang Dasar kita ini terutama kalau kita lihat dari politik Undang-Undang Dasar secara awal tanggal 18 itu Undang-Undang Dasar kita dimaksudkan dia sebagai Undang-Undang Dasar yang sementara, tidak untuk diabadikan. Tapi politik itu.

Kemudian pada waktu Bung Karno Dekrit 5 Juli 1959 sebetulnya Bung Karno sendiripun tidak ingin mengabadikan Undang-Undang Dasar. Hanya saja waktu itu Bung Karno membatasi bahwa perubahan Undang-Undang Dasar tidak diserahkan kepada MPRS, karena mereka bukan pilihan rakyat. Tetapi pada masa Orde Baru, baru kita adalah lihat suatu politik hukum dasarnya itu adalah melestarikan Undang-Undang Dasar melalui baik berbagai macam pemagaran yuridis, yang pertama kali melalui Undang-Undang Partai Politik, melalui Undang-Undang Susduk, Undang-Undang Pemilu, biasanya 1/3 yang diangkat yang *reasoning*-nya itu pada Pasal 37.

Jadi, kalau mengubah itu 2/3 yang 1/3 diangkat pasti itu harus loyal, tidak akan mengubah, sehingga kalau toh yang 2/3 nekat, maka cukup menculik satu orang maka kuorum tidak tercapai lagi. Ini kalau kita... Ya, kemudian... bahwa kemudian kita lihat lebih halus lagi melalui Tap Referendum, sebetulnya Tap itu sendiri sudah mengubah Undang-Undang Dasar, sudah mengubah Pasal 37.

Jadi, kalau kita lihat sebetulnya, kalau sekarang kita mengubah Undang-Undang Dasar sebetulnya kita melaksanakan amanat *the founding fathers*, bahwa mereka pada saat itu mereka menyadari dalam waktu yang singkat kita tidak bisa membuat suatu Undang-Undang Dasar yang baik. Jadi, oleh karena itu marilah kita pikirkan secara matang saat ini barangkali, waktu yang tepat untuk merumuskan dan mengubah kembali Undang-Undang Dasar itu tadi. Dan dalam kaitan itu saya loncat pada soal Penjelasan, syukur sekali kalau Panitia ini sudah bersikukuh untuk tidak memasukkan

Penjelasan. Karena apa? Riwayatnya Penjelasan itu siluman, dan Penjelasan itulah sumber kerusakan republik ini. Antara lain kita lihat, konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden itu tidak ada di Batang Tubuh, adanya di Penjelasan.

Kalau kita lihat pokok-pokok pikiran di dalam Undang-Undang Dasar cuma empat butir, itu juga salah. Karena pokok-pokok pikiran itu barangkali terjadi sebelum pembicaraan tanggal 18. Sehingga apa? Urutannya juga tidak cocok jumlahnya juga tidak cocok. Coba kita baca notulen tanggal 18 itu. Tapi waktu kita dipaksa untuk ditatar P-4, itu disuruh menghafal bahwa empat pokok itu sama dengan lima sila dari Pancasila itu tadi. Jadi, syukur kalau itu sudah tidak lagi. Para Manggala tadi.

Kemudian dengan batasan-batasan bagaimana membuat Undang-Undang Dasar yang tetap fleksibel. Ini juga tuntutan fleksibilitas dan tuntutan kepastian hukum. Barangkali dalam kaitan dengan UU No. 22 ini, ini sangat menarik buat kita.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar itu saya kira sangat membutuhkan perhatian, sebab apa? Dari perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita lihat sudah berapa Undang-Undang Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Mulai Undang-Undang 1 Tahun 1945, Undang-Undang 1 Tahun 1948, kemudian loncat ke Undang-Undang Dasar Sementara, muncul kemudian Undang-Undang 18 tahun 1965, 5 Tahun 1974, kemudian ke 22 Tahun 1999, yang semuanya cocok. Tetapi kalau kita kaji kok beda sekali, lebih-lebih undang-undang yang terakhir ini.

Akan saya katakan mengapa Undang-Undang 22 Tahun 1999 itu kok begitu cepat dibuat, kok tidak menunggu perubahan Undang-Undang Dasar dulu. Sehingga di dalam kesempatan perubahan ini, mestinya di dalam Undang-Undang Dasar itu berikan rambu-rambu yang lebih tajam lagi, mengenai desentralisasi itu tadi. Sehingga kita tidak tiap kali menginterpretasi kita, sistem otonomi juga berubah. Dari otonomi seluas-luasnya, otonomi bertanggungjawab, sekarang lagi sudah apalagi? Sudah federasi, sudah. Semuanya cocok tidak ada yang salah, jadi banyak orang bisa jadi doktor karena Pasal 18 Undang-Undang Dasar itu.

Yang kelima, ini juga barangkali Fraksi TNI tapi tidak saya ingat, kenapa fungsi konstitusi tadi itu, membatasi kekuasaan bukan mengenai pembagian kekuasaan. Jadi barangkali begini, betul, sama hasilnya kenapa kekuasaan itu dibagi. Kekuasaan itu dibagi dengan prinsip *power limit power* bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan berarti ada pembatasan kekuasaan.

Yang keenam, mengenai Mahkamah Konstitusi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bagir Manan. Sekarang kita lihat untuk Indonesia itu bagaimana? Tergantung pada sistem peradilan kita. Sistem kita ini tidak mengenal sistem peradilan tunggal, dan kita sebetulnya mengarah peradilan mana yang sebetulnya menjadi kuncinya. Kita punya peradilan umum dan ada badan-badan peradilan yang lain. Tetapi kita tidak mempunyai suatu konsep yang tegas, apa sebetulnya peradilan umum kita itu.

Barangkali sedikit ilustrasi dengan Undang-Undang Dasar Jerman dan Undang-Undang Dasar Belanda, yang memberikan suatu garis. Prinsip dasar sepanjang tidak diberikan suatu persoalan hukum itu penyelesaian kepada suatu badan peradilan khusus, maka itu harus diselesaikan oleh peradilan biasa. Ini, apa itu yang mau dipakai digariskan itu. Sebab apa, melihat fungsinya dengan sistem yang ada sekarang, nampaknya kita membutuhkan, kecuali kalau MPR ini mengubah undang-undang dan sekaligus mengubah beberapa undang-undang yang sudah ada. Saya catat yang sudah ada sekarang itu, yang nanti sengketanya itu mempunyai karakter sengketa konstitusional, konstitusi ketatanegaraan itu dari Undang-Undang Partai Politik. Pembekuan Partai Politik oleh Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 114 mengenai pengajuan keberatan terhadap pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat. Ini sebetulnya masalah konstitusi. Jadi ini... kalau toh diselesaikan oleh Mahkamah Agung mestinya Mahkamah Agung dalam fungsinya sebagai mahkamah konstitusi. Dengan fungsi sekarang tidak bisa. Pasal 22 tadi saya katakan, pada waktu pembicaraan di DPR, itu tercatat bahwa Mahkamah Agung nanti menggunakan hak uji materil. *Ndak* bisa dengan ketentuan yang ada. Itu bukan persoalan hak uji materil. Kalau hak uji materil, maka begitu ada Perda yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan dengan undang-undang, pemerintah pusat langsung minta hak uji materil.

Tapi proses yang ada dalam Pasal 114 itu tidak demikian, Pemerintah Pusat membatalkan, Pemerintah Daerah mengajukan keberatan, kemudian kalau keberatan itu ditolak ajukan lagi ke Mahkamah Agung, yang juga celaknya mengajukan juga keberatan. Jadi, kita lihat ini ke Pemerintah Pusat juga keberatan, ke Mahkamah Agung juga keberatan. Ini bahasa hukum yang payah sekali, kita begini ini ya? Ini, jadi saya katakan kenapa terburu nafsu bikin undang-undang itu sebelum Undang-Undang Dasar-nya berubah.

Kemudian yang ketujuh, mengenai Ombudsman dalam rangka *good governance*. Ini juga barangkali sangat perlu dipikirkan, tetapi ada prasyarat-prasyaratnya. Kalau kita lihat sistem *governmental liability* sekarang ini, tanggung gugat pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan. Sekarang ini kita hanya pada persoalan legalitas, hanya pada persoalan *rechtmatigheid*. Jadi, gugat keputusan TUN, yang dipersoalkan apa, sah tidaknya keputusan itu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau satu kasus misalnya, orang dipanggil menghadap Polisi hanya dimintai keterangan saja sebagai saksi, disuruh datang pukul 09.00 pagi, sampai pukul 14.00 siang tidak diapa-apakan. Bisa digugat apa tidak ke pengadilan? *Ndak* ada hukumnya untuk digugat ke pengadilan. Orang mengajukan permohonan IMB berbulan-bulan *nongkrong gitu*, tidak diapa-apakan, bisa tidak digugat di pengadilan? Ya, paling-paling tunggu lewat tiga bulan memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, baru dianggap menolak....

Ada hal yang lepas dari kontrol, itu adalah *control of behavior*. Jadi, pengawasan terhadap perilaku aparat, ini yang kita belum punya, dan fungsi itulah yang kalau kita bandingkan di negara-negara lain pertama kali dari Skandinavia kemudian diadopsir baik di Eropa, maupun Australia juga beberapa negara bagian yang sudah mengadopsir itu memang fokus dari Ombudsman itu perilaku aparat seperti tadi. Tetapi syaratnya ada lembaga itu harus mendapat dukungan yang kuat dari DPR, jadi DPR nya harus betul-betul *powerfull*. Jadi, kalau keadaan sekarang meskipun dengan mengkritik Undang-undang No. 22 tadi tapi kalau DPRD yang *powerfull* seperti Undang-undang No. 22 itu maka bisa kita mulai dengan ombudsman yang tidak nasional, ombudsman yang regional. Ombudsman daerah itu bisa dimulai dulu khusus untuk mengawasi perilaku itu tadi.

Jadi, itulah saya kira yang kedelapan mengenai Penjelasan sudah saya rangkai mohon maaf kalau ada yang ketinggalan saya mencoba secermat mungkin untuk dengan mencatat topik-topik atau hal-hal yang minta klarifikasi.

Terima kasih.

### **23. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Prof. Hadjon yang telah memberikan penjelasan tambahan. Masih ada beberapa penanya dan waktu kita sesuai jadwal itu kurang lebih tinggal 25 menit

tapi karena tadi kita terlambat setengah jam kalau kita boleh bersepakat kita akan mengakhiri rapat ini pada pukul 13.30, kalau setuju maka nanti akan kita lihat, setuju ya. Baik, terima kasih.

**SETUJU**

**24. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ketua..., Ketua..., Pimpinan, yang perlu diperhitungkan lagi kemudian *session* berikutnya. Kalau ditunda, pukul 14.00? Pukul 14.00?

**25. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Ya.. makanya, *session* berikutnya jam 14.00 persis. Jadi, kita cuma istirahat setengah jam. Kami mohon kesediaan teman-teman, penanya selanjutnya barangkali apabila memang tidak diperlukan *amat*, tidak mengulang apa yang tadi sudah secara panjang lebar dijelaskan maupun dipertanyakan.

Untuk yang pertama kami persilakan Saudara Pataniari Siahaan.

**26. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Kedua pembawa materi Bapak Bagir Manan dan Bapak Phillipus Hadjon kami ucapkan terima kasih atas berbagai informasi yang telah menambah wawasan kami mengenai pemahaman peran daripada Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, kami minta maaf terpaksa kami banyak men-*drop* apa-apa yang ingin kami tanyakan, oleh karena sudah terjawab dari pertanyaan teman-teman dan juga disampaikan oleh kedua Bapak ini.

Tapi ada hal-hal yang kami pikir perlu kita klarifikasi karena kalau kami tangkap semua pembicaraan tadi, kelihatannya Undang-Undang Dasar ini satu sisi dikatakan menjadi *The High Supreme Law of The Land*, seolah sumber lebih baik kehidupan aturan kehidupan, tapi sisi lain sebetulnya hanyalah akibat sebetulnya adanya Undang-Undang Dasar tersebut.

Akibat daripada kebutuhan dari satu bangsa dalam perkembangan zamannya. Kalau kira-kira ini begini persoalannya, tentunya masalah Undang-Undang Dasar dia akan berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan jaman. Di sini kami melihat ada hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasikan, kami mohon pandangan Bapak sekalian terutama mengenai masalah hak-hak asasi manusia sendiri, bagaimana pencantumannya. Karena sekarang ini kami melihat dalam perkembangan dunia global saat ini, dia sudah berupa satu jargon sebetulnya. Di satu sisi mereka mengatakan hak asasi manusia, tapi sisi lain sebetulnya timbul tuntutan negara-negara besar untuk punya hak yang sama di negara-negara yang berkembang, sementara negara berkembang tidak punya hak yang sama di negara yang sudah *settled* tersebut. Untuk hal ini kami ingin mendapatkan beberapa rambu-rambu dari Bapak berdua.

Kemudian ada hal-hal yang menurut kami, yang sekarang kita bicarakan kami takut justru tidak menjawab pertanyaan di masa mendatang, terhadap berbagai usulan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Satu sisi kami menangkap dari berbagai risalah maupun pikiran yang berkembang, sangat tampak begitu keras keinginan untuk mengurangi atau melumpuhkan kekuasaan pemerintah. Ini, sementara di sisi lain Undang-Undang Dasar ini mengatur tugas dan tujuan suatu bangsa dan negara yang harus dicapai oleh pemerintah yang juga harus kuat. Permasalahannya adalah jangan

pemerintah yang korup. Ini maksud kami supaya jangan bias dalam penataan hal-hal tersebut.

Kemudian yang ketiga Pak. Kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak berdua, mengenai perkembangan konstitusi di negara-negara lain, karena kalau kami lihat apa yang terjadi di Amerika tersebut tidak lepas pada perkembangan suatu sistem ekonomi industri dewasa ini. Kita mengetahui apa yang terjadi saat ini ada enam faktor utama dari masyarakat industri yaitu semua distandarisasi. Sehingga kami kuatir kita terperangkap ke dalam hal ini juga yang akan kita tinggalkan mungkin dalam tempo dua, tiga tahun mendatang ini ke dalam era reformasi.

Yang pertama, semua hal harus standardisasi kita tahu ISO 9000, ISO 98 ada WTO dan sebagainya. Kemudian ada spesialisasi, ada pendekatan sinkronisasi, ada konsentrasi, ada maksimumisasi dan sentralisasi informasi komando. Sebetulnya hal-hal inilah yang membuat kenapa pengertian federal Amerika menjadi berubah sama sekali tidak seperti yang kita bayangkan. Di satu sisi kita mengagung-agungkan bahwa sistem federal merupakan sistem demokratis, tapi tuntutan perkembangan jaman membuat sebaliknya.

Sekarang kami pikir tidak ada perdagangan internasional yang bisa berjalan sendiri tanpa ada satu sentralisasi aturan internasional. Nah, hal ini maksud kami tolong kedua Bapak bisa masukannya, masuk ke tempat kami dalam rangka penataan hal-hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Jangan sampai perubahan ini nanti baru lima tahun sudah tidak *valid* kembali. Jadi, kami pikir sebagai berapa bahan tambahan masukan yang kami mohon bantuan pemikiran dari Bapak berdua.

Sekian, terima kasih.

#### **27. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Pataniari Siahaan. Andai kata enggak pakai Siahaan mungkin saya mengira masih satu daerah dengan Pak Andi, ya... tapi karena pakai Siahaan kayanya lain, *gitu*. Silakan Pak Andi Mattalatta sebagai giliran berikutnya.

#### **28. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, Pak Bagir, Pak Hadjon waktu terbatas.

Jadi, saya punya pendek-pendek saja, Pak. *Ndak* maksudnya pertanyaannya. Yang pertama, ini mungkin tidak populer Pak, tapi saya anggap penting untuk saya sampaikan siapa tahu bisa kita atur untuk menghindari kekisruhan-kekisruhan di kemudian hari.

Tadi Bapak mengatakan konstitusi itu pada hakekatnya adalah pembatasan kekuasaan dan implikasi kekuasaan adalah tanggung jawab. Apakah perlu juga pembatasan tanggung jawab kita atur? Untuk lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk Presiden.

Kenapa saya anggap ini penting, oleh karena masyarakat kita termasuk saya tentunya, kelihatannya tidak bisa membedakan mana tanggung jawab politik, mana tanggung jawab menejerial dan mana tanggung jawab hukum. Semua mau diarahkan ke pengadilan. Padahal untuk pejabat-pejabat publik *kan* ada tiga jenis tanggung jawab itu. Tanggung jawab politik pengujiannya di mana? *Kan* proses politik. Tanggung jawab menejerial, ya dia gagal menejemen, tanggung jawab hukum ya, kalau kelakuannya yang salah seperti yang Bapak tadi sampaikan. Kerancuan ini diperdalam lagi dengan struktur emosi rakyat Pak, yang kadang-kadang pada saat orang menjabat dipuja, dipuji, disposisinya laku ke mana-mana. Tapi pada saat dia berhenti, tanggung jawab ini dikait-kait terus. Bisa enggak di dalam konstitusi itu dicantumkan ini, bukan membatasi

dalam arti dia harus bertanggung jawab, tapi ada batas di mana dia bertanggung jawab, ada batas di mana dia sudah *ndak* bertanggung jawab lagi. Makanya saya katakan, *ya* ini mungkin tidak populer, tapi saya kira di masa yang akan datang perlu untuk kita atur, Pak. Pak Jakob manggut-manggut. Itu yang pertama. Sebetulnya bisa dielaborasi lebih panjang, lebih dramatis lagi tapi karena waktu.

Yang kedua, dulu *kan* orang tidak mau mengubah Undang-Undang Dasar Pak, *ya*? Sehingga ada Ketetapan MPR yang menempati posisi *intermediate* antara konstitusi dan undang-undang. Ada suasana kebatinan di sini, *ya*, saya tidak berani mengatasnamakan PAH ini, apa tidak lebih baik kalau semua aturan-aturan, prinsip-prinsip dasar itu kita tarik ke konstitusi, sedangkan aturan personal ke undang-undang. Dengan demikian Tap MPR itu, *ya* tidak lagi, dulu *kan* ada Tap MPR karena kita tidak boleh mengubah konstitusi, Pak.

Yang ketiga, masalah pemuliaan konstitusi. *Ya*, memang yang dalam profesi *kan* ada Dewan Kode Etik. Dalam konstitusi mestinya yang memelihara pemuliaan konstitusi itu adalah pendiri republik, tapi karena pendiri republik sudah tidak ada, *ya* tentu kita-kita.. Nah, pertanyaannya sekarang pemuliaan itu apakah proses hukum atau proses politik?

Saya sendiri berpendapat, karena konstitusi adalah *supreme* hukum, bukan cuma itu, konstitusi kita ini agak sedikit unik, Pak. Dia dibuat dan dipersiapkan untuk sebuah negara, barangkali tidak banyak konstitusi seperti itu, dia dibuat oleh pendiri republik, dipersiapkan untuk sebuah negara baru. Jadi, muatannya banyak sekali. Karena itu untuk menjadikan proses pemuliaan itu sebagai sebuah proses kehakiman, proses hukum, menurut saya agak susah. Jadi, bukan karena Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara, sedangkan undang-undang dihasilkan oleh dua buah lembaga tinggi, tapi saya lebih melihatnya proses, yang seperti kawan-kawan katakan hak uji materiil, adalah lebih titik beratnya kepada proses politik.

Nah, ada satu masalah di sini, kalau dulu struktur DPR itu, MPR 1000 orang Pak, DPR 500, anggota tambahan 500. Sekarang anggota tambahan itu cuma 200, tidak sampai 25%. Jadi, seharusnya pada saat DPR membuat undang-undang, dia sudah mayoritas MPR secara materiil. Tapi anehnya pada saat secara materiil dia mayoritas, Pimpinannya terpecah. Kalau dulu *fifty-fifty*, tapi Pimpinannya menjadi satu. Jadi, secara sosiologis bagaimana ini?

Yang terakhir, ini pertanyaan *exercise* saja, Pak. Masalah wilayah bukan sesuatu hal yang tidak dibicarakan dalam BPUPKI, Pak. Kalau kita lihat banyak sekali, semua berbicara mengenai wilayah, tetapi kok tidak diatur. Apa pendiri republik kita memang ada pikiran-pikiran ekspansif begitu? Makanya saya anggap ini pertanyaan *exercise* saja. *Ndak... ndak...*, ini *kan* bukan sesuatu hal yang tidak dibicarakan, hampir 30% pembicaraan mengenai itu, tapi telurnya tidak keluar, ada apa ini?

Terima kasih.

*Wassalamu'alakum warahmatullahi wabarakatuh.*

## **29. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

*Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.*

*Ya*, karena itu Saudara Andi *ya*, catatan-catatan waktu di BPUPKI itu usulan sampai ke Mindanau, usulan sampai ke Patani dan sebagainya, tolonglah agak dilupakan sedikit, supaya kita tidak ekspansionis kita, *gitu*. Selanjutnya kami... *eh*, terima kasih Saudara Andi.

Selanjutnya kami persilakan Pak Prof. Soedijarto.



### 30. Pembicara: Soedijarto (F-UG)

Terima Kasih.

Pak Prof. Bagir Manan, tadi sudah disebut tentang wilayah dan saya kira bukan mengenai masalah takut disebut ekspansi, bahkan suasana kebatinan kita itu supaya tetap utuh negara RI yang sekarang sudah ada itu sebenarnya, karena tadi disebut oleh Pak Andi, bahwa apa tidak ekspansionis. Memang mungkin kalau kita baca Pembukaan *kan* untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, di mana darah Indonesia tumpah itulah wilayah Indonesia *kan* berarti. Iya, karena kalau kita baca Undang-Undang Dasar Amerika, itu juga begitu Pak. Tidak menyebut. Biar negara. Tapi mengatakan *new state maybe admitted to the Congress into this union*. Jadi, Amerika tidak membatasi, karena ingin terus melebarkan sayap. Mungkin *the founding fathers* pikirannya juga begitu. Karena sekarang kita sudah kapok begitu, lebih baik ditetapkan batasnya itu mungkin, kecuali kalau kawan-kawan kita masih menganggap bahwa kita bisa meluaskan wilayah yang lain itu.

Yang kedua, mengenai Penjelasan Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak berdua karena Sarjana Hukum. Bagaimana suatu artikel yang tidak jelas, tidak dijelaskan. Semua Undang-Undang Dasar di luar negeri itu ada satu ayat yang satu halaman lengkap. Kita satu ayat itu satu kalimat pendek. Misalnya Presiden Indonesia orang Indonesia asli, mengapa *ndak* yang yaitu... dan sebagainya, dan sebagainya, itu *lho*. Supaya jangan ditafsirkan lagi. Kalau penjelasan ditiadakan, tapi cara kita merumuskan ayat seperti sekarang, nanti setiap penguasa akan berbuat seenaknya *wudel*.

Yang ketiga, Pak Phillips. Saya menangkap fungsi transformasi agak lain. Apakah karena ini saya liar interpretasinya. Yaitu begini Pak, banyak kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Dasar yang oleh *the founding fathers* dimaksudkan untuk mengubah Indonesia ini, *to transform* dari suatu sistem sebelum Belanda datang. *Kan* kita sejarahnya itu sejarah instabilitas politik. Jadi gejeran-gejeran itu dikatakan *kan divide et impera* karena Belanda. Sedangkan sejak zaman Demak, sejak zaman Ken Arok sudah pecah-pecah terus, sehingga perlu ada suatu pemerintahan yang stabil dan kuat.

Kemudian juga mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut saya karena *the founding fathers* secara rendah diri tidak mengatakan dulu nenek moyang kita itu tidak cerdas. Jadi artinya bagaimana supaya kita cerdas? Tidak cerdas karena sering *internal conflict*, sikut-sikutan, jegal-jegalan, *politiking*, dan namanya masih mewaris sampai sekarang, termasuk zaman tahun 1950-an dan sekarang juga masih kelihatan itu, warisan zaman pangeran-pangeran merasa bisa jadi raja, *gitu* Pak. Sehingga akhirnya bisa menjadi empat Mataram, karena merasa bisa jadi raja. Karena itu diatur ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar yang sebenarnya itu *transform those mentality* juga, apakah tafsir ini benar? Bukan hanya men-*transform* dari pikiran jadi hukum tapi itu *transform the society*. Kalau tadi oleh Pak Andi *we are building a news state*, yang dulunya belum pernah ada.

Terima kasih.

### 31. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Soedijarto, cuma istilah saya nanya *wudel dewe*, itu *ya*? Itukan peribahasa Jawa itu. Yang saya tahu *wudel* itu tidak pernah mendatangkan enak, yaitu entah kenapa ada peribahasa begini, begitu *lho*. Baru klarifikasi ini. Selanjutnya kami persilakan, saya kira perlu Ibu Valina untuk menyampaikan pendapatnya, karena sejak tadi suaranya hanya suara kaum lelaki, *gitu*. Dalam rangka keadilan *gender*, kami persilakan.

### 32. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Kepada kedua pembicara saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya kepada Prof. Bagir Manan, oleh karena tadi Prof. Manan mengemukakan mengenai tiga indikator mengapa konstitusi kita ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi, salah satunya tadi dikatakan sebagai sumber eksistensi dari berbagai kaidah hukum, artinya konstitusi itu harus menjadi sumber dari segala pembuatan penyusunan kaidah-kaidah hukum yang di bawah konstitusi. Karena itu artinya juga bahwa prinsip-prinsip yang paling mendasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara itupun harus diatur di dalam konstitusi, oleh karena prinsip-prinsip dasar itu akan menjadi acuan untuk pembuatan kaidah-kaidah hukum di bawahnya.

Dalam kaitan ini *kan* dikatakan salah satu fungsi utama konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan, membatasi kekuasaan. Jadi, harus ada prinsip-prinsip dasar di dalam konstitusi itu, yang bisa menjamin bahwa kekuasaan itu bisa dibatasi. Ini berdasarkan filosofi bahwa, apa namanya, kekuasaan itu *kan* sumbernya dari rakyat, begitu. Jadi, kalau sumbernya dari rakyat maka kalau berdasarkan teori kontrak sosial *kan* tidak mungkin kalau seluruh rakyat itu memegang kekuasaan. Jadi, itu dilimpahkan wewenangnya kepada sebagian orang untuk, apa namanya, melaksanakan kekuasaan itu, tapi tetap sumber utamanya adalah rakyat. Karena itu prinsip dasar mengenai hak asasi manusia misalnya itu, sebenarnya harus betul-betul disebut di dalam setiap konstitusi, termasuk konstitusi kita.

Nah, ini yang mengherankan adalah memang mungkin tadi sudah dikatakan oleh beberapa penanya bahwa memang situasi di masa lalu tidak memungkinkan untuk mengamendir Undang-Undang Dasar kita, karena itu misalnya mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pada waktu itu, pada era Habibie itu pemerintah mengajukan rancangan undang-undang mengenai hak asasi manusia yang kemudian itu disetujui menjadi undang-undang. Ini memang menimbulkan pertanyaan, oleh karena undang-undang itu kan bersifat sektoral.

Jadi artinya kalau ada pertentangan antara dua undang-undang lalu bagaimana penyelesaiannya, padahal yang dipertentangkan itu adalah satu undang-undang tersendiri, dengan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Padahal kita tahu hak asasi manusia itu adalah prinsip-prinsip dasar, karena mengandung dasar-dasar kebebasan manusia, jadi harus masuk di dalam Batang tubuh Konstitusi, begitu.

Nah, kalau kita tahu perkembangan terakhir misalnya, di dalam Konferensi Internasional mengenai hak asasi manusia di Wina, konferensi yang kedua kemarin itu, itu menyebutkan bahwa substansi di dalam hak asasi manusia itu tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, tetapi juga di situ dikatakan pentingnya memasukkan mengenai *woman rights* dan *environment rights*, jadi hak-hak perempuan dan hak-hak mengenai persoalan lingkungan hidup.

Jadi, bisa dimengerti karena ini juga berkaitan dengan soal wacana yang menjadi *mainstream* utama di dunia sekarang ini, mengenai demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.

Jadi, saya ingin bertanya kepada kedua Profesor kita yang hadir di sini, untuk mengelaborasi lebih lanjut, khususnya mengenai persoalan *woman rights* dan *environment rights* ini bagaimana, sejauh mana pentingnya pada kedua hak itu, untuk masuk di dalam konstitusi kita.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Ibu Valina Subekti dari Fraksi Utusan Golongan. Masih ada dua pembicara yaitu Saudara Theo dan Saudara Jakob Tobing. Kami persilakan Saudara Theo Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar.

**34. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara sekalian serta Bapak-Bapak pembicara yang saya hormati.

Pertama saya ingin, ini juga sudah banyak dibicarakan, tetapi saya ingin tinjauan dari segi teori dari segi ilmiah. Tadi apa yang dikemukakan oleh Pak Prof. Bagir mungkin juga oleh Prof. Philips tadi, mengenai *judicial review*. Tadi dikemukakan secara teori, ini yang saya ingin konfirmasi, ada tiga kemungkinan hak itu diberikan kepada Mahkamah Agung atau melalui proses peradilan, atau kepada dari segi politik, proses politik kepada dalam kasus kita kepada MPR, atau kemungkinan ketiga dibentuk satu, tadi disebut kalau tidak salah *Constitutional Court*, semacam itu. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini memang secara teori demikian, terbuka pilihan ini secara teori, tiga, atau memang secara teori itu hanya diberikan kepada melalui proses peradilan, dari segi teori. Sudah tentu kita akan melihat penjelasan ini, atau penjelasan dari sudut penglihatan teori, pandangan teori sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Sebab yang diambil di sini adalah pilihan politik, tetapi apakah betul, dapatkah dikonfirmasi bahwa itu terbuka untuk tiga alternatif, tiga kemungkinan tersebut, atau semata-mata dari segi teori itu hanya hak *judicial review* atau hak uji materiil peraturan di atas undang-undang itu, hanya ada pada proses peradilan atau lembaga tertingginya Mahkamah Agung.

Soal kedua yang saya ingin minta *enlighting*, untuk menambah pemahaman dan pendalaman ini, adalah soal sistem satu kamar atau dua kamar, apakah ada korelasi positif antara sistem pemerintahan presidensiil dengan dua kamar atau satu kamar? Apakah ada korelasi pasti maksud saya, harusnya kalau sistem pemerintahan presidensiil itu satu kamar, kalau sistem pemerintahan parlementer itu dua kamar dan atau sebaliknya. Juga, apakah ada korelasi pasti, harusnya kalau ada bentuk negara kesatuan, itu satu kamar, bentuk negara federal dua kamar, bikameral atau unikameral sistem, ini dari sudut penglihatan hukum, ilmu hukum. Dari segi ilmiah, apakah korelasi-korelasi ini merupakan satu kepastian, merupakan satu keharusan dari pandangan hukum, karena ini ada manfaatnya untuk kita mengambil keputusan atau mengembangkan keputusan kita, dari segi pilihan-pilihan politik.

Pilihan-pilihan politik akhirnya diambil berdasarkan kebutuhan, kepentingan dari masyarakat, bangsa dan negara dan dari segi kepentingan berdasarkan kebutuhan menurut pandangan politik. Tetapi sejauh mungkin alternatif atau yang diberikan oleh ilmu, pendekatan ilmu atau teori, apakah ini ada korelasi atau keharusan-keharusan, kepastian antara apa yang saya sebutkan tadi, antara bentuk sistem negara dengan sistem bikameral atau unikameral sistem.

Kedua, dalam aspek ini saya ingin juga minta penjelasan atau dari Bapak-Bapak berdua, apakah sistem, *bicameral system* itu ada dua kamar itu? Apakah pembuatan legislasi, hak membuat legislasi itu dari satu badan ke badan yang lain, proporsi wewenangnya apakah diatur secara sistem, secara teori, apakah ada aturan secara teori, di mana titik beratnya, apakah *fifty-fifty*, apakah yang satu mengkonfirmasi yang lain, apakah yang satu meniadakan yang lain, apakah ada syarat-syarat yang satu merupakan akumulasi kepada yang lain, ini yang ingin saya simak. Terima kasih.

### 35. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Theo Sambuaga, yang terakhir Saudara-Saudara, adalah Saudara Jakob Tobing dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

### 36. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan, Ibu dan Bapak yang saya hormati, khususnya Pak Prof. Bagir Manan dan Prof. Philipus Hadjon yang saya hormati. Jadi, dalam dengar pendapat ini, hari ini, pada khususnya kita diberi *input* begitu, atau disegarkan pengetahuan kita tentang kerangka teoritis dalam rangka kita melaksanakan tugas, penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa kerangka teoritis itu sangat perlu sekali, kita tahu bahwa kita di sini pada dasarnya sepakat bahwa yang kita lakukan bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1945, tetapi justru adalah rekonstruksi sebetulnya dan revitalisasi supaya *values* yang kita punyai sebagai bangsa itu secara kuat dijabarkan dalam pasal-pasal, saya rasa itu dasarnya kenapa kita sangat sepakat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak akan kita ubah.

Dalam kerangka berpikir itu juga, kalau saya katakan saya ingin menggarisbawahi apa yang dinyatakan oleh Pak Luthfi tadi, itu sebabnya kita juga sepakat untuk tidak mengubah negara kesatuan, tetapi tidak mempertentangkannya dengan desentralisasi. Karena justru itulah esensinya, negara kesatuan tanpa ada desentralisasi itu, kita sudah tahu apa jadinya, otoriter, dan sentralisasi yang terlalu kuat, dan dalam pengertian itu kita melihat otonomi yang merupakan pelaksanaan desentralisasi, justru adalah sub sistem kepada negara kesatuan.

Dalam rangka pikir itu, saya pikir memang apa yang dikatakan tadi dengan memperbandingkan beberapa negara, kita harus dengan jelas mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah *supreme law, the highest law*, tidak seperti yang terjadi di negeri Belanda, bahwa justru apa namanya, hukum positif bisa mengalahkan Undang-Undang Dasar. Justru karena dalam Undang-Undang Dasar kita ada Pembukaan, *values* dasar. Jadi, kalau misalnya katakanlah yurisprudensi atau undang-undang mengalahkan *values* dalam Pembukaan, tentunya itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi, dalam rangka reformasi atau pembaharuan hukum dalam istilah Pak Bagir Manan, saya rasa ini adalah sesuatu hal yang prinsipil.

Kemudian, saya ada beberapa pertanyaan yang sangat teknis barangkali, kalau kita mendasar..., mengasumsi bahwa akhirnya kita akan memasukkan masalah wilayah dalam Undang-Undang Dasar. Saya hanya ingin bertanya apakah ada Undang-Undang Dasar yang sudah memasukkan masalah batasan wilayah udara. Ini, sekarang ini semua sudah lempar satelit ke ruang angkasa, dan *trajectori*-nya itu melengkung-melengkung itu, tidak tahu masuknya ke mana. Mungkin ada perkembangan yang terakhir barangkali dalam dunia keilmuan yang menyangkut soal ini. Kalau kelautan kayaknya sudah lebih banyak, kami ingin informasi yang terakhir mengenai soal ini.

Yang kedua adalah, kita tadi dijelaskan mengenai fungsi transformasi daripada Undang-Undang Dasar, mengenai pandangan politik yang dijabarkan. Satu hal yang sekarang agak kuat di samping masalah demokrasi, HAM dan sebagainya itu, ada masalah lingkungan hidup. Jadi, kalau kita tarik ke Pembukaan Undang-Undang Dasar, saya ingin melihat pengertian tumpah darah sebetulnya, lebih kepada itu Pak, daripada darah tertumpah itu negeri kita. Tetapi adalah kita menjamin wilayah tempat kita tinggal ini, adalah wilayah yang layak bagi kemanusiaan, begitu. Jadi barangkali saja ada Undang-Undang Dasar yang secara prinsipil menegaskan kualitas ini di dalam Undang-Undang Dasar-nya mengenai ekologi, mengenai lingkungan hidup.

Pertanyaan lain adalah, ya, saya masih belum tahu sebetulnya, bentuk daripada perubahan Undang-Undang Dasar itu seharusnya bagaimana, begitu. Sebab sekarang ini Pak itu, disebut perubahan yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, kemudian *bla... bla...* di bawah ditetapkan di Jakarta pada tanggal, ini apa ini? Begitu. Mungkin Undang-Undang Dasar sendiri harus membuat suatu pengaturan mengenai soal ini, begitu. Kalau disebut Tap atau disebut apa begitu. Kalau sekarang disebut putusan, ya, dalam tata tertib putusan itu sendiri masih titik dua, terdiri atas ketetapan dan keputusan. Jadi bagaimana itu sebaiknya? Maklumat? Mungkin. *Ndak* usah pakai apa ya..., Jadi deklarasi saja *gitu ya*? Deklarasi sidang umum MPR, barangkali begitu.

Kemudian yang lain adalah, barangkali dari kasus amendemen Amerika Serikat Pak, itu *kan* satu tipe daripada tata cara apa, perubahan yang mirip dengan kita, karena dokumen orisinalnya itu tetap ditaruh di depan. Ada enggak kasus amendemen itu di amendemen lagi, *gitu*. Jadi, ini barangkali perlu kita mengetahui, sebab yang pokoknya saja pernah di amendemen. Jadi, apakah amendemen bisa diamendemen lagi atau tidak, begitu. Itu saja beberapa yang ingin kami tanyakan.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Jakob, dan kita tinggal memiliki waktu 20 menit. Jadi...

**38. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Pak Ketua, bisa *ndak* saya cuma satu saja pertanyaan?

**39. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak.

**40. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan terima kasih. Saya tadi memang menunggu, karena saya terlambat mengikuti pleno.

Mengenai wilayah negara tadi menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Bagir Manan, bahwa sebenarnya tidak perlu lagi kita mencantumkan wilayah negara, karena sudah ada konvensi pengakuan hukum laut. Nah, padahal kita ini ada konflik Pak, konflik dengan dua pulau dengan Malaysia. Nah, manakala tidak dicantumkan menurut saya, hanya berdasarkan *de facto* saja tetapi *de jure* tidak dicantumkan. Apakah itu cukup kuat secara normatif dan hukum, menyangkut wilayah negara itu kita tidak cantumkan, apabila ada konflik-konflik sebagian kepulauan yang dipersengketakan dengan tetangga kita. Jadi, ini terlepas dari soal kita kapok atau ekspansi dan lain sebagainya, tetapi untuk *protect* terhadap wilayah kita. Terima kasih.

Satu lagi, barangkali nanti... untuk PAH saja ini, untuk *exercise* kita memperdalam mengenai hukum laut ini, barangkali bisa dipanggil itu, bisa diundang Pak Hasyim Djalal atau Pak Muchtar Kusumaatmadja. Ini pakar dalam batas-batas negara.

Terima kasih.

**41. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Asnawi Latief. Waktunya tinggal kurang lebih 20 menit.

**42. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi Saudara Pimpinan. Kalau sudah selesai saya hanya minta satu menit saja, untuk pertanyaan penting, yang belum tercakup dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Satu menit saja.

**43. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Silakan Pak.

**44. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Ini betul-betul terakhir.

**46. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Satu menit. Yang ingin saya tanyakan, kita mempertahankan sistem presidensiil. Apakah dalam sistem presidensiil itu selalu melekat hak prerogatif Presiden ataukah hak prerogatif Presiden itu lalu perlu dibatasi lagi oleh, apa itu, pertimbangan DPR.

Kemudian mengenai kekuasaan. Kekuasaan yang sekarang ini ramai dibicarakan mengenai pembagian kekuasaan dari trias politika itu, yang tiga hal. Tetapi ada pula dari Van Vollenhoven itu saya kira Pak Prof. Dr. Philipus bisa menjelaskan itu, di samping tiga kekuasaan, legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga *polisionil*. Bagaimana dengan amendemen Undang-Undang Dasar yang akan kita lakukan ini.

Terima kasih.

**47. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Ali. Kami persilakan yang pertama Pak Philipus dulu, kami silakan.

**48. Pembicara: Prof. Philipus M. Hadjon (Pakar)**

Ya, *gimana* caranya 10 menit itu.

Yang pertama soal hak asasi. Hak asasi itu kenapa di..., lazimnya konstitusi negara modern memasukannya di dalam konstitusi. Karena apa, hak asasi dengan dimasukkan di dalam konstitusi lalu dia berubah karakter hukumnya, dia berubah mempunyai karakter yuridis. Sehingga kalau kita gunakan istilah asing seperti Belanda, *mensen rechten*. Dari *mensen rechten* itu kalau dia ditempatkan di dalam Undang-Undang Dasar, karakternya berubah menjadi *grond rechten*. Kalau *human rights* begitu masuk ke konstitusi dia menjadi *fundamental rights*. Sayangnya dalam bahasa Indonesia, kita tidak jeli, sehingga kalau kita bikin undang-undang, *lho*, undang-undang itu *kan* masih Undang-undang Hak Asasi Manusia. Apakah Undang-undang *Human Rights* atau undang-undang tentang *fundamental rights*, ini *kan* sangat menarik untuk kita kaji sebetulnya di sana. Jadi, dengan ditempatkan di sana.

Sekarang kemudian dengan penempatan di dalam konstitusi itu, persoalan sekarang itu, pertama adalah apa yang kita artikan sebagai hak itu, kalau kita lihat sebetulnya dari dulu memang selalu ada konflik antara universalisme dan partikularisme. Negara-negara baru seperti India, Indonesia itu selalu mengklaim bahwa mereka mempunyai konsep sendiri. Kita dulu selalu mempunyai... kita juga mengklaim bahwa kita mempunyai pandangan sendiri karena dasarnya Pancasila.

Tetapi kalau dari teori hukum, sebetulnya teori hukum yang mendominasi pandangan hukum Barat itu terlalu teori hukum kodrat. Dengan titik tolak teori hukum kodrat, maka pandangan tentang hak itu lebih bernuansa universal ketimbang partikular. Partikular itu adalah pada hal-hal yang teknis kultural kira-kira di sana, tapi nilai itu mestinya pada nilai yang universal.

Kemudian pada *woman rights* ini juga, sebetulnya juga kita harus lihat juga kalau meningkatkan hak-hak wanita, itu juga harus diikuti dengan pendekatan hukum yang *feminine*. *Feminine legal approach*. Selama ini, hukum itu selalu didekati secara

*masculine*, sehingga orang mengatakan *the gender of the law is masculine*, sehingga apa? Sulit untuk mengadili pemerkosa. Karena apa, siapa yang mau mengadu, ini juga persoalannya kalau kita mau masuk. Jadi, pendekatan *legal feminine approach*, itu juga perlu kita perhatikan sekali. Ini ringkas-ringkas saja.

Kemudian pada, sekaligus saya tarik juga dengan terakhir Pak Jakob, prinsip-prinsip apa yang masuk konstitusi, MPR tidak perlu dan sebagainya. Ada beberapa hal yang menarik, kesatu, pertama kalau saya secara fundamental sebetulnya dengan saya mohon maaf kepada anggota Dewan yang terhormat, ini berpikir murni Hukum Tata Negara. Saya katakan eksistensi MPR kita, kalau didekati secara fungsional sebetulnya kita akan pertanyakan, apakah kita membutuhkan suatu lembaga yang namanya MPR, atau apa? Kalau kita kaji dari teori-teori ketatanegaraan sebetulnya lembaga seperti MPR itu, dulu barangkali bisa kita cari pendasarannya pada teori elite. Sekarang dengan perkembangan, kecerdasan bangsa yang sekian itu, sebetulnya itu tadi, iya *tho*, fungsi-fungsi yang harusnya ditangani oleh MPR itu, sudah bisa dilakukan oleh rakyat. Misalnya pemilihan Presiden dan sebagainya. Sehingga dengan di situ kita pertanyakan, apakah masih dibutuhkan suatu fungsi yang ditangani khusus oleh MPR? Ini barangkali suatu hal yang mendasar sekali untuk didiskusikan.

Kemudian dalam kaitan itu dengan produk hukum dari Tap, dari MPR itu sendiri. Kalau kita kaji, ini lepas, ini persoalan lain. Undang-Undang Dasar kita mengenai kewenangan MPR, sebetulnya Undang-Undang Dasar itu mengatur wewenang MPR yang *formless*, artinya wewenang itu kalau digunakan dia tidak diberi bentuk. Dengan kata-kata MPR menetapkan, MPR membuat segala putusan, itu sebetulnya bukan bentuk, tapi hasil akhir daripada apa, rapat-rapatnya itu.

Tetapi kita lihat mulai MPRS itu lalu diberi bentuk, lalu timbul masalah. Kemudian bagaimana kalau menggunakan Pasal 37 dan sebagainya, *lha* ini lalu timbul masalah. Ternyata MPR dalam sidang terakhir lakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sudah tanpa bentuk, langsung perubahan. Nah, judulnya Perubahan pertama kali, tidak dibungkus dengan Tap. Ini kerancuan yang terjadi, masih ada lagi produk MPR yang berbentuk Tap. Jadi, ada sembilan Tap dengan satu yang tidak terbungkus. *Lha*, ini harusnya diselesaikan kalau *formless* ya, *formless*.

Kemudian MPR sudah membuat ini, tanpa terlebih dahulu mengubah Pasal 37. Sebab Pasal 37 itu hanya mengenai kuorum. Kuorum rapat dan kuorum pengambilan keputusan. Sedangkan mengenai prosedur dan bentuk, itu belum ada. Jadi, kalau MPR sampai pada perubahan, mestinya pekerjaan pertama adalah mengubah dulu Pasal 37 itu. Jadi toh sudah terjadi ini ya, tanpa mengubah Pasal 37, toh keluar ini. Nah, ini barangkali pekerjaan kita itu selalu dengan istilah-istilah terobosan-terobosan.

Baiklah. Kemudian masalah, masalah wilayah. Ini juga *ya*, memang kita harus melihat, kalau saya pendekatan yang lain, apakah kita sudah mantap untuk menetapkan wilayah Indonesia ini. Karena biarpun sudah dibahas di BPUPKI, jangan lupa, kita dulu proklamasi, ya, di atas wilayah bekas jajahan Belanda. Sekarang itu kita masih perjuangkan. Apakah semua wilayah bekas jajahan Belanda bisa masuk, misalnya? Traktat-traktat yang dulu antara Inggris dengan Belanda, Traktat Siak dan sebagainya apa itu bisa kita klaim dan sebagainya, di situ. Ini persoalan kita, Pak.

Jadi, hal-hal yang belum pasti jangan terburu-buru untuk dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar, bukan ekspansi, Pak, bukan ekspansi. Tetapi begitu juga mengenai provinsi, apakah kita sudah mantap dengan 26 provinsi. Kalau mantap mari kita tegaskan di dalam konstitusi bahwa kita membagi wilayah administrasi ini dalam 20 provinsi. Tapi kalau belum mantap, jangan dulu. Ini pemikiran-pemikiran kita.

Mengenai pasal-pasal ini, Bapak Prof. Soedijarto tadi. Pasal-pasal yang tidak jelas, tapi tidak jelas bagaimana cara merumuskannya. Nah, ini tergantung Pak ya. Jadi sebetulnya baik Undang-Undang Dasar atau hukum kita selama ini tidak mengembangkan bagaimana merumuskan suatu ketentuan. Jadi, salah satu prinsip dasar di dalam perumusannya itu, bahwa rumusan itu harus dapat ada kepastian, dapat diterapkan dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa, pendidikan hukum kita karena warisan Belanda itu tidak memberikan perhatian yang cukup baik pada pembentukan hukum. Kita dididik hanya untuk menerapkan hukum. Barangkali tidak terlalu banyak orang yang menaruh perhatian pada pembentukan hukum. Kalau rekan saya Prof. Bagir Manan sangat tekun dalam bidang itu ya, biarpun sebelum jadi Dirjen Kumdam, jadi tidak terlalu banyak pikiran itu, susah sekali. Hanya patokannya kalau kita merumuskan pasal itu jangan lupa, satu pasal itu satu norma, sehingga pembagian juga harus tahu apa dibagi dalam ayat, dalam huruf atau dalam angka, itu hal-hal teknis yang perlu kita perhatikan.

Dalam kaitan fungsi transformasi tadi dikatakan pengertiannya lain. Yang diartikan adalah *transform the society*, ini selalu kalau saya dari hukum maka kita selalu..., *legal reasoning* itu berangkat dari konsep, misalnya konsep apa yang saya pakai di sini, ini adalah konsep fungsi konstitusi yang ditulis juga oleh seorang yuris. Jadi, kalau dengan konsep tadi maka konsekuensi deduktifnya akan berbeda dengan Prof. Soedijarto itu tadi.

Kemudian *judicial review*, apakah MA akan..., ini sebetulnya begini ya, juga hal-hal lain mengenai sistem bikameral dan sebagainya itu, cukup banyak nanti porsi ke Pak Bagir. Tapi saya katakan gini, sebetulnya kalau dari segi ketatanegaraan dan juga segi hukum sebetulnya, tidak ada dua negara yang punya sistem hukum persis sama. Tidak ada dua negara yang sistem ketatanegaraannya persis sama, sehingga studi-studi hukum itu, kalau studi hukum positif itu selalu studi komparatif, karena apa? Kita tidak bisa bereksperimen. Jadi kita tidak bisa. Sekarang bagaimana kita eksperimen kan suatu Undang-Undang Dasar kita uji coba dulu, baru... *ndak* bisa.

Oleh karena itu langkah yang... studi hukum yang dilakukan adalah komparasi. Jadi kalau kita dengan komparasi itu kita akan lihat kenapa demikian? Baru kita bisa menyaring, wah kalau begitu, apa juga kita begitu. Contohnya kalau.. misalnya pertanyaan tadi, kalau di Amerika itu kepada *supreme court*, kenapa? Karena memang Amerika itu eksis karena konstitusinya dan jaminan eksisnya konstitusi itu pada *Supreme Court*-nya, sehingga fungsi utama dari Mahkamah Agung Amerika itu adalah sebagai pengawal konstitusi, *The Guardian of Constitution*. Itulah dia harus... bertugas di sana. Kalau tidak, rusaklah federasinya itu.

Kalau Mahkamah Konstitusi, ini kepada Jerman. Jerman itu karena Mahkamah Konstitusi Jerman itu kita lihat di sini..., Jerman itu suatu negara yang melahirkan teori kediktatoran itu di sana. Jadi, makanya kita juga terpengaruh, kita namakan, dia menamakan itu *staatssovereiniteit*, karena kedaulatan negara. Jadi, sebetulnya negara itu tidak bisa diadili, begitu ya. Negara itu tidak bisa diadili Pak. Karena apa? Karena negara itu yang bikin hukum, bagaimana dia harus tunduk kepada hukum lagi. Ini pikiran-pikiran awal dia. Akhirnya dalam kaitan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat hukum ini tadi, mereka membentuk badan-badan peradilan yang tidak biasa. Jadi, peradilan-peradilan khusus. Jadi, ada kemudian ada *Verwaltungs Recht*-nya untuk peradilan tata usaha negaranya. Kemudian ada *Vervasungs Recht*-nya untuk konstitusinya. Karena pikiran dasar mereka tadi lebih terpengaruh oleh teori kedaulatan negara.



Jadi, begini Pak Theo kalau ditanya, apa harus begini? Tidak, kita perbandingan dia kenapa begitu? Teori dasarnya dia begitu, sehingga kita juga, apa kita juga harus punya mahkamah konstitusi, sekarang pendirian kita *gimana*? Dan satu tadi saya katakan itu apakah tidak juga kita katakan mengenai kekuasaan kehakiman ini coba dipikirkan juga hal-hal yang... jangan sampai ada sesuatu masalah hukum yang tidak menjadi lahan atau lahan tak bertuan, tidak ada suatu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang untuk itu.

Terus ada suatu asas umum, begitu. Seperti yang sudah terjadi di... dirumuskan di Jerman dan di Belanda itu, sehingga peradilan biasa, dia itu bisa menangani sengketa-sengketa hukum yang tidak secara khusus diberikan kepada badan peradilan khusus itu.

Ini barangkali saya mencoba mengajar 10 menit ini. Terima kasih.

#### **49. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Prof. Philipus M. Hadjon. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Bagir.

#### **50. Pembicara: Prof. Bagir Manan (Pakar)**

Terima kasih. Saya akan mengejar 10 menit, *Insyah* Allah. Kita dari tadi kan sebenarnya banyak sekali... seperti terakhir dikatakan Prof. Hadjon, pada hakekatnya studi perbandingan menjadi sangat penting, karena itu tidak berlebihan kalau saya menyarankan, dan ini pernah terjadi di Indonesia agar Bapak-Bapak melakukan studi perbandingan konkret mengenai hal ini.

Jadi misalnya begini, ketika tadi Ibu Valina berbicara tentang wanita, Swedia merupakan tempat yang terbaik untuk mempelajari tentang bagaimana peranan wanita. Di Swedia ada praktik begini, diusahakan kabinet itu *at least fifty-fifty* adalah antara perempuan dan laki-laki, di Swedia. Kalau ada satu kedudukan ada dua calon dan calonnya pria dan wanita dengan kualifikasi yang sama, itu akan diberikan kepada wanita, di Swedia itu. Menarik sekali di Swedia. Kalau saja di sana. Sehingga anda jangan heran, anda akan ketemu Menteri Kehakiman wanita, Ketua Pengadilan wanita, banyak sekali wanita di Swedia.

Kemudian saya melihat Pak Siahaan, mengenai masalah melumpuhkan. Pak Siahaan, paling tidak ide yang ada pada saya, pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 kita tujuannya adalah dalam rangka membangun sistem *checks and balances*, perimbangan antara semua lembaga itu. Yang kuat, terlalu kuat tadinya kita coba *rearrangement* supaya dia...

Misalnya begini: *rearrangement*. Bahwa misalnya kita menginginkan di masa yang akan datang, pengangkatan menteri itu dibicarakan dengan DPR, itu merupakan suatu ini, artinya di satu pihak DPR dikuatkan hal itu tapi di pihak lain ada kendali terhadap Presiden. Itu misalnya begitu. Ya, itu boleh itu, silakan.

Jadi, itu idenya harus dalam rangka *checks and balances*, *gitu* ya. Termasuk *judicial review*, macam-macam itulah harus dilihat prospek *checks and balances* bukan berarti melumpuhkan yang satu menguatkan yang lain, itu Pak ini ya.

Bahwa ada proses sentralisasi dunia, itu betul, *gitu* ya, dan itu salah satu kesulitan kita. Kadang-kadang proses sentralisasi dunia itu representasi dari yang menguasai dunia, kita terpaksa mengikutinya. Banyak sekali. Tadi disebut oleh Pak... kebetulan saya pernah bekerja di Pemerintah, ya. Sekarang masih pegawai pemerintah tapi tidak bekerja di pemerintah, *gitu* ya. Banyak sekali kita harus membuat undang-undang nasional yang pada dasarnya karena *pressure* dari satu kekuatan internasional.

Sekarang negeri yang maju sendiri menolak WTO, *gitu*. Bagaimana demonstrasi besar-besaran di Seattle, begitu ya. Itu contoh, *gitu* ya.

Pak Andi saya akan... satu... ada dua Pak Andi yang ingin saya... kita harus membedakan antara pertanggungjawaban jabatan dengan pertanggungjawaban pejabat. Itu harus dibedakan. Pertanggungjawaban jabatan, itu sifatnya *sustainable*, sifatnya berlanjut, *gitu*. Bahwa artinya kalau itu tindakan-tindakan jabatan maka tidak berarti bahwa pejabat yang datang kemudian, *no*, saya tidak bertanggung jawab, itu yang lalu, sebab itu tanggung jawab jabatan. Tapi tanggungjawab pejabat, itu dia tindakan-tindakan pejabat, misalkan kesalahan-kesalahan pejabat, tanggung jawab pejabat, itu harus tanggung jawab pejabat itu. Nah, kalau Pak Andi menanya, boleh enggak diatur?

Dalam Undang-Undang Dasar Philipina ada diatur tentang *accountability of public officers*. Jadi diatur tentang pertanggungjawaban, artinya bisa diambil tindakan. *Accountability* itu bisa diambil tindakan terhadap pejabat-pejabat publik. Di sini diatur tentang *impeachment*, tentang Ombudsman, bahkan di sini Pak Andi, bisa Pak Andi terkena nanti ini. Di dalam ini dikatakan bahwa *financial institution* yang dibiayai pemerintah atau dikontrol pemerintah, tidak boleh memberikan fasilitas keuangan untuk usaha bagi anggota DPR, bagi anggota Ombudsman, bagi Presiden, dan segala macamnya. Jadi, *ndak* ada harapan untuk pinjaman uang, *gitu* ya.

Kemudian mengenai pembatasan Tap MPR. Saya dalam... kebetulan kemarin, saya dengan Prof. Soemantri membimbing satu disertasi di UI, yaitu mengenai konsepsi tentang Ketetapan MPR, ini sudah lulus tertutup. Saya mengatakan bahwa kalau secara konsepsional apa batas Tap MPR itu dari sudut pembedaan ilmu hukum maka saya katakan Tap MPR itu hanya yang bersifat *staatsrechtelijk*, hanya yang menyangkut hal-hal bersifat ketatanegaraan.

Karena itu maaf saja, saya pernah mendengar ada yang mengusulkan Tap tentang narkoba, *gitu* ya. Ya itu tidak *staatsrechtelijk*. Jadi, kita mempunyai pegangan bahwa yang di bidang ketatanegaraan saja itu yang boleh. Itu pun sepanjang tidak diberikan kepada lembaga negara yang lain, kalau sudah diberikan kepada lembaga negara lain, ini tidak boleh lagi itu dilakukan. Jadi bisa batasnya..., jadi satu batasnya memang ada dalam Undang-Undang Dasar tapi walaupun mau sebagai *implied power*-nya adalah sebatas kepada *staatsrechtelijk* itu. Karena sebetulnya MPR itu adalah semacam badan konstituante dalam bentuk yang lain, sebetulnya itu.

Ini pun... terus kepada Pak Theo, tergantung kepada masa depan kita tentang mengenai sistem perwakilan tingkat pusat ini. Apakah kita masih akan mempertahankan MPR, DPR sebagai dua badan perwakilan yang masing-masing terpisah atau kita akan menuju kepada bikameral sistem. Yang saya mengusul kalau bikameral sistem itu, nanti itu ya MPR tetap namanya sebagai..., nama seperti parlemen, seperti apa... kongres, tetapi di dalamnya itu adalah DPR dan Utusan Daerah, sehingga Utusan Golongan tidak ada lagi, *gitu* ya. Jadi itu usul, nanti saya lanjutkan mengenai ininya.

Mengenai wilayah tadi sudah. Pak Prof. Soedijarto juga saya kira sudah itu. Ibu Valina itu mengenai, apakah... sekaligus dengan Pak Jakob, mengenai apakah mengenai lingkungan ada diatur Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Belanda, itu ada mencantumkan pasal-pasal tentang lingkungan, termasuk dalam kelompok bab hak asasi. Jadi, termasuk Bab Hak Asasi, karena hak atas lingkungan yang layak itu dianggap sebagai bagian hak asasi manusia. Jadi sudah ada contoh. Kita bisa belajar di sana. Hak asasi manusia diatur, itu selain mengandung jaminan-jaminan terhadap perlindungan

sebagai *individual rights, social rights*, juga mengandung sekaligus pembatasan kekuasaan. Sebab pembatasan kekuasaan itu penting, sebab kekuasaan itu memang sesuatu hal yang mengandung kenikmatan-kenikmatan itu sehingga cenderung diselewengkan.

Montesquieu dalam buku klasiknya itu, *l'Esprit des Loi* dia mengatakan, pengalaman menunjukkan bahwa siapapun yang dilekati dengan kekuasaan selalu cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu dan akan menggunakan kekuasaan itu semau-maunya. Karena itu merupakan suatu kebenaran bahwa setiap kekuasaan perlu dikendalikan. Dia katakan begitu. Nah, dikendalikan itu antara lain usul Montesquieu adalah sistem *checks and balances* berupa antara lain sistem dua kamar, dan badan perwakilan itu menurut Montesquieu adalah sistem *checks and balances*. Tapi nanti kita akan lihat mengapa itu terjadi, begitu. Jadi, mengenai *environmental*...

Nah, sekarang Pak Theo. Kita..., di Indonesia sepanjang pengujian terhadap peraturan yang sudah jadi, itu tidak mungkin kita berikan pada MPR. Karena kalau MPR dia menjadi *political review*, bukan *judicial review*. Sebab apa? Kalau undang-undang sudah jadi itu, artinya sudah mempunyai akibat hukum tertentu terhadap masyarakat.

Nah, Keputusan MPR tentang itu tidak akan bisa mempunyai suatu akibat hukum, kecuali konstruksi MPR-nya kita ubah, sehingga dia mempunyai suatu proses itu. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi, ada konsekuensi-konsekuensinya, itu. Apakah sistem satu kamar, dua kamar itu ada korelasi sistem pemerintahan atau tidak? Kalau sistem pemerintahan tidak ada korelasinya yang harus begini, harus begini, sebab...

Kita ambil contoh, sistem... Philipina adalah presidensiil, dia negara kesatuan tetapi dia adalah bikameral. India, adalah juga bikameral dia ada sistem parlementer, *gitu* ya. Jadi, itu tidak ada ini... Negeri Belanda adalah Parlementer, tapi dia adalah dua kamar, *staaten general*. Jerman juga begitu, jadi tidak ada hal-hal seperti itu. Tapi terhadap bentuk federal, bentuk federal dianggap merupakan bagian dari konsepnya perwakilan yang dua kamar, karena itu ada berbagai pertimbangan pada negara federal.

Mengapa Amerika menganut dua kamar? Karena itu semacam kompromi antara negara bagian yang penduduknya banyak dengan penduduk yang sedikit. Pada waktu mereka membicarakan sistem perwakilan di Kongres Amerika, mula-mula negara yang berpenduduk sedikit mengatakan, sudah sama sajalah kita. Pokoknya setiap negara sama. Kata negara yang penduduknya banyak, *o..* kita *ndak* bisa itu, sebab kita dirugikan, masa kita sama dengan yang sedikit. Terus mereka balik usulnya kalau begitu sesuai proporsi penduduk, yang banyak ya banyak, yang sedikit ya sedikit. Negara bagian merasa, kalau begitu kita akan dikendalikan oleh negara yang penduduknya banyak saja, akhirnya kompromi, bahwa sudahlah, kita ada sistem yang proporsional yaitu DPR, *House of Representative* dan ada *Senate*, yaitu yang dua pada setiap negara bagian.

Tapi misalnya di Inggris, latar belakangnya lain, latar belakangnya tradisional untuk menghormati hak-hak tradisional tertentu. Di negeri Belanda sendiri atau di Perancis itu dalam rangka *checks and balances* itu, ajarannya Montesquieu, sebab mereka menganggap bahwa dengan adanya dua badan itu maka bisa saling *check* dan *re-check*.

Selanjutnya mengenai kewenangan. Kewenangan itu ada yang konkurensi saja, jadi misalnya di parlemen India, antara Lhok Saba dan Raja Saba inisiatif undang-undang bisa datang dari mana saja, jadi mereka mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang sama.

Di Amerika ada hak-hak eksklusif tertentu, misalnya hak *budget* itu tidak ada pada Senat, itu ada pada *House of Representative*, tetapi untuk misalnya hubungan luar negeri itu dominan ada pada Senat, di Amerika Serikat itu. Di Negeri Belanda sama fungsinya, di Inggris itu *House of Lord* atau majelis tinggi itu, dia tidak mempunyai hak pembahasan, dia hanya mengatakan *agree or disagree*, dia tidak bisa mengatakan amendemen ini dan segala macam, tidak punya. Jadi, tergantung pada bagaimana kita di kemudian hari. Jadi, ada yang *konkurensi* dan sebagainya.

Pak Jakob, mengenai wilayah udara. Wilayah udara dan wilayah laut sebetulnya memang tidak perlu ditetapkan luasnya, karena apa? Karena itu sudah ditentukan oleh hukum internasional. Misalnya kita tidak bisa mengklaim 13 mil karena hukum internasional sudah menentukan 12 mil, begitu, itu tidak bisa. Udara juga begitu, itu ditentukan pada sampai tingkat tertentu, bahwa pada masuk angkasa, di luar atmosfer misalnya itu dianggap sebagai suatu hak umat manusia, seperti kita di laut bebas. Paling-paling yang dapat diperjuangkan adalah yurisdiksi-yurisdiksi kedaulatan, hak berdaulat, ya, *sovereign right* di mana kita bisa mengeksploitasi, sehingga kita misalnya punya 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Juga tadi mengenai... kita perlu wilayah karena misalnya ada Ligitan dan Sipadan, karena itu akibat yang lalu.

Dalam Undang-Undang Perairan Nasional, itu oleh Pak Andi cs di-*provoke* bahwa dikatakan Ligitan itu dan Sipadan dimasukkan dalam wilayah kita, di-*provoke* itu, ya kita serahkan saja nanti bagaimana keputusan Mahkamah Internasional. Kalau ini, ya kita ubah undang-undangnya, tapi Pak Andi cs pada waktu itu, ya sudah kita masukkan saja. Jadi, itu caranya. Ya, tapi apakah itu akan membuat kapok apa tidak, *ndak* tahu juga saya. Itu yang dulu itu ya, tahun 1998, 1997 ya Pak Andi.

Jadi, mengenai lingkungan tadi sudah saya jawab Pak Jakob, itu ada ya. Bentuk hukum perubahan, Nah tadi sudah. Memang ini ada persoalan karena kita terikat dengan pengertian-pengertian hukum positif, karena ada Tap MPRS No. XX segala macamnya, sehingga keluarlah bentuk, ya sudah namanya perubahan saja, jadi nama hukumnya ya perubahan itu, cuma yang masih perlu kita teliti bagaimana teknis, itu yang perlu tata caranya yang baik itu. Apakah amendemen perlu ada pada amendemen lagi, secara hukum tentu bisa, tapi saya mohon maaf belum bisa memberikan contohnya, sebab dari 27 amendemen Amerika itu betul-betul mengubah Batang tubuh saja, *gitu*. Ya, konflik Sipadan...

Nah, presidensiil. Sistem presidensiil itu... orang selalu mengatakan Amerika adalah contoh yang paling murni sistem presidensiil. Perancis adalah sistem campuran tapi titik berat pada presidensiil. Finlandia adalah juga sistem campuran tetapi dia kekuasaan parlemen-nya besar. Indonesia, itu dianggap campuran oleh sementara orang dianggap campuran karena pertanggungjawaban Presiden kepada MPR itu.

Kalau nanti Presiden itu sudah dipilih langsung, maka itu sudah tidak ada persoalan lagi. Bahkan kalau Presiden itu dipilih langsung, kemungkinan MPR itu tidak diperlukan. Mengapa tidak diperlukan? Karena kalau Presiden dipilih langsung kan tidak bertanggungjawab kepada MPR. Jadi... kemudian karena dipilih langsung, GBHN... tidak perlu GBHN, kata Presiden GBHN saya dari rakyat langsung. Jadi, kemungkinan hal-hal seperti itu bisa terjadi, karena itu saya itu termasuk orang yang ketika membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar saya bagi dua, ada hal yang mendesak, ada hal yang perlu kita pikirkan dengan baik-baik.

Jadi... maka saya terus terang saja semangat Bapak akan mengubah semuanya pada Agustus nanti 2000 perlu dipertimbangkan baik-baik, itu. Ada yang mendesak ada yang belum, *gitu* ya.

Nah, hak prerogatif. Hak prerogatif itu sebetulnya setahu saya berasal dari Inggris, artinya itu dikatakan *recidual* dari... sebetulnya tadinya hak prerogatif itu adalah, pada dasarnya seluruh hak itu ada pada raja kemudian itu diambil oleh parlemen, *recidual power* tertentu yang tadinya namanya *arbitrary power* itu dibiarkan pada raja.

Mengapa disebut prerogatif? Karena hak ini tidak dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban politik diambil alih oleh kabinetnya, raja itu tidak dapat diganggu-gugat, sehingga tindakannya dibiarkan, itu. Nah, tapi sekarang prerogatif di Inggris itu berangsur-angsur digerogeti oleh undang-undang, jadi dipindahkan atau kebiasaan. Jadi, tidak lagi, misalnya begini, pada dasarnya raja itu bebas mengangkat siapa saja untuk menjadi duta besar, tapi sekarang tidak lagi, duta besar hanya bisa diangkat setelah mendengar pertimbangan perdana menteri. Jadi, bukan terbalik punya kita dibesarkan, kalau punya kita mengangkat bupati pun kita anggap prerogatif. Orang lain enggak, karena itu *arbitrary* sifatnya. Dia berbahaya sekali karena itu mulai dikikis habis-habis.

Di tempat kita, hak prerogatif itu sebetulnya hanya nama saja, karena hak prerogatif itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, artinya pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban konstitusional, jadi bukan yang ekstra konstitusional. Oleh sebab itu ada proses hukum yang dimungkinkan untuk mempersoalkan penggunaan hak prerogatif yang tidak benar, karena ini dalam konstitusi. Itu yang ini... Jadi, bahwa hak prerogatif dalam arti umum bahwa presiden punya hak-hak tertentu yang melekat pada jabatan presiden itu di manapun ada, di Amerika ada, di manapun ada, tetapi ada proses kendalinya dalam negara-negara seperti itu. Caturpraja. Coba Anda jelaskan sedikit mengenai Van Vollenhoven itu.

#### **51. Pembicara: Prof. Philipus M. Hadjon (Pakar)**

Ya *sorry*, saya kelewatan ini. Jadi, caturprajanya Van Vollenhoven itu termasuk teori yang tidak laku. Jadi, begitu lahir sebetulnya sudah dibantah oleh Logeman. Dan kalau caturpraja dalam arti yang kemudian dalam Undang-Undang Dasar Belanda yang coba dimasukkan pada tahun 1887 dengan pikiran dari Profesor Belanda (*rekaman tidak jelas*) yang namanya *de fierde macht* itu adalah kekuasaan birokrasi.

Jadi, selain legislatif, eksekutif, dan yudisial itu lalu ada birokrasi yang dianggap sebagai kekuasaan keempat, tetapi itu tidak jadi diformulakan di dalam Undang-Undang Dasar-nya. Apalagi yang tadi oleh Van Vollenhoven kekuasaan polisionel, itu sebetulnya itu dimasukkan di dalam kekuasaan pemerintahan bagian dari *enforcement* bagian dari penegakkan hukum, begitu. Ya, jadi jangan diartikan polisi sekarang Pak, bukan. Jadi, kekuasaan polisionel itu kekuasaan penegakkan hukum oleh pemerintah.

Itu barangkali Pak Ali yang terakhir tadi, satu menit juga ya. Terima kasih.

#### **52. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Saya kira sangat berharga sekali informasi-informasi yang diberikan oleh Prof. Bagir Manan maupun Prof. Philipus M. Hadjon. Saudara-Saudara sekalian, dari apa yang kita bicarakan tadi, maka menjadi jelas bahwa Undang-Undang Dasar itu memang diperlukan oleh suatu entitas yang membentuk negara di dalam rangka mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kenegaraan. Mengenai isi atau hal-hal yang harus masuk dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara ternyata tidak sama. Itu sangat tergantung dari sejarah, ideologi, kultur, maupun sistem politik negara tersebut.

Jadi, termasuk saya kira kalau kita mau mengambil keunikan-keunikan tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar kita itu juga sah-sah saja, walaupun kita diminta untuk melakukan studi komparasi tapi tidak usah itu harus menyilaukan kita sehingga kita menghilangkan keunikan-keunikan yang kita miliki. Paling tidak Saudara-Saudara sekalian tadi dikemukakan, sebuah Undang-Undang Dasar harus memuat tentang susunan organisasi negara. Kemudian persoalan hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini berkaitan juga dengan hak-hak dasar warga negara. Kemudian juga identitas negara yang tadi masih menjadi persoalan dan harus kita dalam saya kira adalah mengenai wilayah negara. Wilayah negara saya kira itu masih harus kita dalam.

Saudara-Saudara sekalian, saya kira kita juga termasuk penganut bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan *The Highest Law* yang oleh karena itu dia menjadi sumber eksistensi negara, sumber eksistensi alat negara, dan sumber daripada eksistensi kaidah hukum.

Dengan demikian Saudara-Saudara sekalian maka ke depan kita akan mencoba menyusun sebuah Undang-Undang Dasar dalam kerangka perubahan tentu saja, dengan prinsip-prinsip yang sudah kita sepakati, yaitu kedaulatan rakyat. Tadi ada kerancuan mengenai pengertian kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, saya kira kewajiban kita mengembalikan kerancuan ini kepada rel yang sebenarnya, bahwa kita adalah penganut kedaulatan rakyat, di mana pengaturan pada kelembagaan negara harus mengenal *checks and balances*, juga antara negara dengan masyarakat.

Saya kira itulah Saudara-Saudara sekalian dan tadi juga ditekankan tentang fungsi Undang-Undang Dasar sebagai transformasi, informasi, regulasi, dan kanalisasi dari proses-proses sosial yang ada, sehingga dia membentuk suatu kaidah-kaidah yang menjadi kesepakatan bersama. Dengan...

**53. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit Pak, interupsi. Kami pikir ada yang kurang sedikit Pak. Artinya tadi dalam pengertian *supreme law* sebagai sumber semua hukum, ada masalah bahwa sebetulnya sumber hukum kita adalah Proklamasi sebenarnya Pak.

**54. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Jadi, itulah beberapa kesimpulan dan yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Pataniari mengenai sumber hukum kita tadi ada dikemukakan dua hal yang berbeda. Satu, ada yang mengatakan bahwa sumber hukum kita adalah Pancasila, tapi ada yang berpendapat, Saudara Yamin ya... *Grundnorm*-nya itu...

**55. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Saya interupsi Pimpinan supaya jangan sekaligus. Kita tidak memerlukan kesimpulan-kesimpulan... Agar jangan Saudara menyimpulkan. Kita semua sudah mendengarkan. Saya minta jangan Saudara memberikan... mengarahkan. Ini modelnya...

**56. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Kita hanya menyampaikan catatan saja Pak. Terima kasih. Jadi kami... di sini pun kami tulis hanya catatan bukan kesimpulan. Jadi, kita tidak mengambil keputusan, tetapi catatan-catatan ini penting oleh karena tadi banyak ditekankan oleh semua pembicara.

Terima kasih, akhirnya dengan... sekali lagi penghargaan yang sangat tinggi kepada dua Profesor kita ini. Kita nanti akan melanjutkan pembicaraan sesudah ini dengan nara sumber yang lain.

Sekali lagi terima kasih dan penghargaan kami. Kami skors sampai jam dua seperempat. Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah*, kami skors. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS PUKUL 13.45 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 14.35 WIB**

**57. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ibu dan Bapak sekalian. Masih untung ada seorang ibu, jadi Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Kita buka kembali acara dengar pendapat Panitia *Ad Hoc* I dengan para tokoh dalam kepakaran mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan ucapan terima kasih tersebut, rapat ini kami buka.

**KETOK 1X**

Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Prof. Dr. Ichlasul Amal yang datang dari Yogyakarta. Kita enggak pernah dengar DIY minta jadi negara sendiri... karena sudah duluan... dan juga kepada Bapak Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja dari... yang juga datang dari Bali tadi pagi Pak ya, kemarin. Juga tidak pernah minta jadi... negara federal... o... belum... Ya, kita tentunya sangat berharap dan yakin bahwa kehadiran Bapak berdua selaku pakar dapat memberi masukan yang membantu rekan-rekan di Panitia *Ad Hoc* I ini untuk melaksanakan tugas dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, pertama adalah di sebelah kiri saya Bapak Ichlasul Amal, saya kira kita semua sudah kenal, beliau ini orang Jawa Timur, lahir di Jember, 1 Agustus 1942, S1 Fisipol UGM tahun 1967, Master *Degree* dari Northern Illinois University pada tahun 1974 dan Ph.D tahun 1985 dari Monash University di Australia, tahun 1988 sampai tahun 1995 Dekan Fisipol UGM. Kira-kira pada tahun ini mahasiswa di Yogya lebih revolusioner Pak ya. 1995-1998 beliau adalah Direktur program Pasca Sarjana, dan 1998 sampai sekarang adalah sebagai Rektor UGM. Terima kasih, selamat datang Pak Ichlasul Amal.

Di sebelah kanan saya adalah Bapak Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja. Beliau lahir di Amlapura Bali, tahun 1944, sekarang adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, latar belakang pendidikan beliau S1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, S2 Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan S3 adalah dari Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang Pak Atmadja.

Seperti kita rencanakan, dari kedua Beliau, Bapak Ichlasul dan Pak Atmadja, kita ingin diperkaya dengan *input*, dengan sebuah kerangka teoritis yang kuat, begitu, mengenai fungsi dan peranan konstitusi dalam sebuah negara. Kita dengan pokok-pokok ini, ingin terbantu, begitu, dalam melaksanakan tugas, karena kita ingin *output* daripada kegiatan kita ini adalah sebuah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibaharui, yang mengandung pengaturan dan sistem kenegaraan yang utuh, jadi... dan

juga dapat berfungsi sebagai *supreme law*, jadi sebuah Undang-Undang Dasar yang menjadi lebih lengkap daripada sebelum diamendemen.

Dan kami ingin sampaikan bahwa sejauh ini kita semua sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak kita ubah dan malah akan dipertahankan dan diperkuat implementasinya pada pasal-pasal, dan oleh karena itu yang akan mengalami perubahan adalah pasal-pasal daripada Undang-Undang Dasar dan Penjelasannya, dan kami juga sepakat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sebuah wacana untuk demokratisasi, desentralisasi dan otonomi, dan juga suatu bentuk pemerintahan sistem presidensiil dengan sebuah prinsip yang segera mengikutinya itu *checks and balances*. Jadi dengan suatu *theoretical framework* yang kuat kami berharap PAH I ini dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat berguna dan dapat juga dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara.

Untuk itu Bapak Ichlasul dan Bapak Atmadja, maka pada tahap pertama kami yang akan mempersilakan Bapak berdua masing-masing menggunakan waktu 20 menit untuk pengantar bagi kita nanti berdiskusi dan selanjutnya kami akan mengundang teman-teman anggota PAH I untuk mempergunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk mendalami lebih lanjut, apakah itu suatu keinginan untuk memperoleh informasi lebih lanjut ataupun untuk klarifikasi ataupun untuk meminta komentar, begitu.

Baik dan untuk itu kami mempersilakan pertama Bapak Ichlasul. Kami persilakan Pak.

#### **58. Pembicara: Prof. Dr. Ichlasul Amal**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya kira, ya karena saya sudah sering ketemu dengan banyak teman-teman di sini, jadi saya usahakan nanti langsung kepada materinya saja, pembukaannya tidak perlu terlalu panjang dan saya kira kita sudah tahu semua konstitusi yang selama ini selalu diucapkan dalam setiap pidato Undang-Undang Dasar 1945, saya sendiri di beberapa tempat yang apa namanya, misalnya ada itu semacam, bukan sumpah ya tapi apa dari alumni dan sebagainya menyebut Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah saya buang semua karena saya takut nanti Undang-Undang Dasar 1945 yang diamendemen itu panjang sekali, jadi saya buang sajalah itu daripada sukar-sukar itu, tinggal Pancasila saja *gitu ya*.

Kalau Undang-Undang Dasar atau konstitusi dilihat dari segi politik itu, saya melihatnya itu hanya dua hal yang penting. Yang pertama, biasanya konstitusi itu mengandung satu harapan atau tujuan, saya kira kita semua tahu bahwasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tujuan dan harapan itu terletak pada Pembukaannya, demikian juga di Amerika *Declaration of Rights*-nya, di Inggris mungkin orang pada *Magna Charta* yang menjadi dasar itu dan di Perancis juga begitu dan itu saya kira semua kita sudah tahu.

Nah, yang kedua, di dalam Konstitusi yang paling penting saya pikir itu adalah apa namanya kelembagaan pemerintahan itu. Nah, di sini juga ada beberapa hal. Ada kelembagaan pemerintahan itu yang mudah sekali diubah mengikuti undang-undang yang dirasakan, misalnya kalau di dalam sistem perlementer itu biasanya berubah sesuai dengan keinginan yang ada pada waktu itu anggota DPR-nya dan juga sesuai dengan, ya biasanya partai yang menang itu dalam sistem parlementer.

Karena itu di dalam sistem pemilihan misalnya saja ada yang disebut dengan *garymandering*. *Garymandering* itu adalah mengubah unit-unit daerah pemilihan,



konstituensinya sesuai dengan perhitungan-perhitungan partai yang menang untuk mempertahankan dan itu setiap saat diubah bagian dari konstitusi itu. Jadi, mungkin di dalam sistem parlementer itu yang namanya konstitusi itu bisa panjang sekali.

Dengan demikian kalau kita mau berpegang kepada apa yang kita hayati sebagai konstitusi di dalam sistem di Indonesia ini, yang saya lihat memang ya terlepas ini. Apa betul atau tidak, saya kelihatannya itu dari awal sistem konstitusi kita itu lebih meniru sistem Amerika daripada sistem yang lainnya. Dengan demikian ada semangat bahwasannya konstitusi itu tetap, begitu, baru kalau hal-hal yang sangat penting lalu ada amendemen, tapi bukan merupakan suatu bagian dari undang-undangnya sendiri. Nah, karena itu lalu di Amerika ada misalnya hak dari Mahkamah Agung untuk, apa namanya itu, mereview..., *judicial review* tapi kita harus tahu yang kaitannya dengan *judicial review* di Mahkamah Agung di Amerika itu yang orang melihatnya adalah intervensi dari yudikatif kepada masalah-masalah politik, sebenarnya yang tadinya tidak demikian.

Jadi, memang sering kali kita melihatnya, apa namanya, sepotong-sepotong di dalam melihat perkembangan konstitusi dari satu negara, mungkin untuk disesuaikan dengan kita memang itu tidak ada salahnya.

Seperti tadi saya katakan kita mau berbicara tentang kelembagaannya, konstitusi ini, maka yang saya pikirkan yang perlu sekarang dipikirkan itu sesuai dengan perkembangan yang ada. Tentu saja perkembangan yang ada itu adalah apakah federal atau negara kesatuan yang ramai. Saya melihatnya itu dua-duanya mungkin sudah melebihi porsi yang sudah ada, misalnya kalau yang dari militer itu yang saya tahu selalu menekankan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan banyak sekali yang kita tidak sadar tentang itu. Yang saya pikir itu tidak pernah kata-kata NKRI itu dipakai secara resmi, ya. Jadi walaupun itu di dalam Pasal 1 disebutkan negara kesatuan tapi kita singkat namanya Negara Republik Indonesia, tidak pakai "k" nya, kesatuannya itu.

Karena ini penting nantinya, demikian juga federal, ya. Federal itu tidak semua negara yang federal itu harus memakai kata-kata federal di dalamnya, memang yang kita lihat itu seperti Jerman, Amerika lalu Uni Soviet dulu, itu memakai kata-kata federal, tapi Australia itu tidak menggunakan kata-kata federal sama sekali.

Nah, kalau itu substansinya tentang federal itu juga sebenarnya luar biasa, apa namanya, variasinya. Saya kemarin bicara dengan konsul Jenderal Amerika di Surabaya yang kebetulan datang lalu kita cerita-cerita tentang, apa namanya, federalisme. Itu kalau dilihat substansinya federal yang ada di Amerika Serikat dengan kesatuan yang ada di Kanada itu sangat terbalik, federal di Amerika Serikat sangat sentralistis, sebaliknya negara kesatuan di Kanada itu sangat desentralistis, apalagi kalau kita lihat provinsi Quebec misalnya, di mana provinsi Quebec bisa menentukan nasibnya sendiri, semacam referendum dan sebagainya, itu dua hal.

Nah, Amerika dia menceritakan pengalaman mengapa kemudian terjadi sentralisme di Amerika itu, terutama sekali adalah pada waktu perang saudara. Perang saudara itu satu perang yang luar biasa korbannya, pada waktu itu penduduk Amerika 30 juta tapi yang meninggal pada waktu itu sampai 700 ribu orang, itu korban yang luar biasa, 700 ribu, itu luar biasa.

Dengan demikian lalu pengalaman itulah yang membentuk keputusan bahwa federal itu mempunyai hak untuk intervensi dalam negara bagian. Nah, antara lain yang kita kenal dulu intervensinya itu tahun 1960 itu di Arkansas ketika pertama kali orang *black* itu masuk di SMA, karena tadinya tidak diperbolehkan ada gabungan. Lalu tahun 1970, di Alabama Wales, di mana kemudian tentara itu masuk dan memaksa polisi lokal yang tidak

mbolehkan, untuk membolehkan seorang *black* di universitas, dan banyak sekali di mana kemudian posisi beberapa lembaga seperti FBI misalnya, itu bisa masuk ke dalam negara bagian misalnya, maupun mengenai bidang-bidang tertentu.

Di Australia juga begitu. Jadi tidak... yang jelas di Australia itu dalam hal pendidikan, terutama pendidikan pada tingkat universitas. Itu karena semua dananya itu dari federal. Polisinya jelas berbeda dengan Amerika, itu tidak ada polisi negara bagian, ada polisi negara bagian tetapi semuanya menjadi satu, tidak ada polisi federal.

Kalau kita lihat itu sebenarnya, saya katakan apa yang akan kita bicarakan nantinya dalam hal kelembagaan itu. Saya sangat menyesalkan kalau sekarang itu yang menjadi polemik itu sebenarnya adalah terminologinya. Jadi istilah federal dan negara kesatuan, itu yang justru menjadi polemik besar. Bahkan mungkin sudah dibicarakan apa kelemahan-kelemahan saya lihat itu federal. Tidak bisa itu ditulis, apa kelemahan federal, karena federalisme itu begitu variasinya luas sekali.

Demikian juga yang namanya negara kesatuan itu, itu juga variasinya luas sekali. Perancis misalnya itu dikenal itu negara kesatuan, tetapi proses desentralisasinya yang berkembang yang terakhir ini, itu sangat lebih desentralistis daripada Inggris misalnya, yang itu adalah federal.

Nah, dengan demikian saya pikir lebih baik kita berbicara tentang substansi dari itu daripada kita berpolemik pada apakah federal atau negara kesatuan, karena keduanya tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Begitu perkembangannya itu sangat *inter-related*. Cuma mungkin ada satu ciri yang sampai saat ini saya dapatkan, bahwa negara federal itu banyak itu kalau dilihat itu sebenarnya yang terjadi negara bagiannya itu terbentuk lebih dulu baru federal itu belakangan, bukan negara-negaranya secara keseluruhan.

Amerika sendiri tadinya cuma 13, sampai sekarang menjadi lebih dari 50 misalnya itu memang begitu, Australia juga begitu. Australia tadinya negara bagiannya itu kelompok-kelompok ya terdiri dari apa namanya, semacam pengusaha atau apa ya dari Inggris, koloni-koloni begitu, hampir semua begitu, Jerman juga begitu.

Jerman itu negara bagian itu yang sudah ada baru di bawah *Bismarck* yang mencoba disatukan misalnya. Sehingga tradisi negara bagian itu sangat kuat di dalam sejumlah federalisme. Uni Soviet apalagi. Itu dengan mengambil apa yang *nyaplok* sejumlah negara. Inggris juga demikian.

Nah, mungkin itu yang bisa membedakan antara federal dan kesatuan. Tetapi kalau melihat fungsinya itu sangat sulit sekali dibedakan, karena masing-masing negara itu sudah berkembang dengan keinginan sendiri dan proses dari konstitusi itu sendiri.

Nah, karena itu kalau di Indonesia ini, ini sudah lama saya pikirkan dan saya coba, dulu saya di Komisi I pernah memberikan ini. Apakah tidak baik yang sekarang ini memang kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu itu *kan* kelemahan yang utama itu tidak memberikan posisi dari wakil daerah itu pada posisi yang sebenarnya.

Yang ada Utusan Daerah itu hanya di MPR dan itu apalagi kalau kita melihat praktik selama 32 tahun, praktik selama Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan lebih dari 32 tahun. Utusan Daerah itu hanya jadi aksesoris saja di dalam keseluruhan itu. Ya, kalau itu hanya di MPR berarti sidangnya *kan* cuma 11 hari, di luar itu tidak ada. Nah, karena itu mungkin prakteknya kemudian karena tidak ada lalu dipimpin Gubernur dan sebagainya.

Karena itu saya berpikir kalau posisi wakil daerah itu mau diubah tentu saja itu akan mengubah posisi dari MPR. Ini masalahnya, kalau itu mau diubah kalau menurut

pendapat saya satu hal yang penting itu adalah kita membentuk di dalam DPR itu bikameral. Yang satu adalah wakil daerah yang benar-benar wakil daerah, benar-benar wakil daerah karena pemilihannya berbeda dan orang-orang cara pemilihannya mungkin bisa dilakukan dalam sistem distrik.

Nah, dengan wakil daerah semacam Senat di Amerika, tapi kalau Senat itu sama semua negara bagian kalau ini bisa saja didasarkan kepada penduduk dan itu dasarnya adalah provinsi, dan provinsi itu nanti ada di situ adalah semacam senat tapi bisa dinamakan wakil daerah saja. Sedangkan yang DPR-nya itu adalah betul-betul wakil politik, dan wakil politik itu lewat partai. Bisa saja namanya itu tetap seperti Kongres Amerika, namanya kongres, tetapi itu namanya Majelis Perwakilan Rakyat dan di dalam MPR itu ada apakah itu namanya Dewan Daerah atau apa sajalah namanya dan ada DPR, jadi bikameral.

Dan di situ kemudian harus bisa kemudian kita rumuskan dalam hal-hal apa, wakil daerah itu ikut di dalam pembuatan keputusan Undang-undang dari MPR dalam arti DPR secara keseluruhan, dalam bidang apa mereka mungkin mempunyai hal yang khusus.

Nah, dengan demikian, saya dulu juga dipesan oleh beberapa orang yang *concern* di dalam pembuatan ini, pembuatan konstitusi dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Kelemahan kita selama ini *kan* tidak ada kontinuitas di dalam dewan, dewan seolah-olah lalu hilang sama sekali sampai ketuanya pun ikut hilang. Sehingga diperlukan pada waktu membuka Dewan itu yang diambil yang termuda dan yang tertua, saya kira itu apa ya, *law system* itu sulit sekali kalau kita menerangkan.

Saya sering menerangkan tentang undang-undang ke orang asing atau mahasiwa asing. Itu sulit sekali bagaimana menerangkan dewan yang pertama kali dipimpin yang tertua dan yang termuda dan kita sudah mengalami hal yang kurang enak sekali yaitu pada waktu Paku Alam. Paku Alam umurnya pada waktu itu sudah 87 tahun, sudah sulit sekali *dianukan*. Ya mungkin itu menghormati tapi saya pikir apa harus terus begitu, tidak ada kontinuitas. Nah, karena itu kontinuitasnya itu bisa melalui cara pemilihan daerah/utusan daerah itu yang tidak bersamaan dengan DPR. Bisa digilir itu. Nah dengan demikian akan ada terjadi kontinuitas dan sebenarnya apa salahnya juga, kalau ada semacam yang memimpin dewan itu anggota yang lama dan lalu sedikit lagi, yang saya lihat itu agak aneh dan saya mengecam juga yang sistem sekarang ini fraksi.

Dulu saya itu dibukunya UGM juga mengusulkan supaya MPR itu tidak ada fraksi, tapi tetap ada, akibatnya MPR itu wakil ketuanya juga sejumlah fraksi, itu tradisi yang lama dipakai. Waktu tiga dulu tidak apa-apa, tetapi kalau sekarang itu saya pikir itu, ini kerjanya apa? Artinya terus terang itu, dan juga kayaknya agak aneh, kalau wakil ketua sampai sekian. Saya membaca ketika Pak Amien dipilih itu membaca di surat kabar Singapura, itu disebut sebagai *House Speaker*, jadi *speaker* itu kayaknya aneh.

Kalau kita lihat bagaimanapun juga seorang pimpinan, seorang ketua itu mempunyai kebijakan yang sangat kuat sekali menentukan apa yang harus dilakukan di dalam. Dan kita tahu misalnya diambil kanan, dengan demikian kalau itu wakil ketuanya banyak sekali, saya pikir tidak pantas. Artinya kalau kita, keseriusannya itu malah kelihatannya kurang kalau kita memang mau melihat bahwa lembaga ini harus betul-betul serius, dan satu hal lagi yang sering saya mengatakan kalau saya membicarakan tentang sistem politik di suatu negara.

Kalau di negara yang sudah maju, kita membicarakan sistem politik negara itu, itu bisa berasal dari Undang-Undang Dasar-nya, kalau kita sudah membicarakan Undang-Undang Dasar-nya itulah yang terjadi. Tetapi di Indonesia, tidak bisa sama

sekali karena memang Undang-Undang Dasar-nya seringkali tidak ada kaitannya dengan praktik kenegaraan itu. Karena itu terlalu banyak sekali, dan saya pikir yang akan datang itu kita harus bisa mengatakan bahwa memang dasar sudah kita sediakan, konstitusi Undang-Undang Dasar itulah mencerminkan betul-betul praktik ketatanegaraan dari negara tersebut.

Saya kira sekian dulu, terima kasih.

**59. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak Ichlasul Amal. Berikutnya kami persilakan Pak Gde Atmadja.

**60. Pembicara: Prof. I Dewa Gde Atmadja**

Terima kasih. Bapak Pimpinan Sidang, Ibu, Bapak sekalian para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat khususnya Badan Pekerja PAH I yang saya hormati dan sidang yang saya muliakan.

Pertama-tama barangkali sebagai orang baru, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Pimpinan dan para anggota BP MPR khususnya PAH I, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar dan ikut menyumbangkan beberapa buah pikiran dalam kaitan usaha dengan Badan Pekerja untuk melanjutkan tugas melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Saya membawakan makalah ini dengan judul *Fungsi dan Peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam semangat Amendemen*, oleh karena berdasar pada Tap MPR No.IX/MPR/1999 ini jelas Badan Pekerja diberi landasan yuridis untuk mengadakan lanjutan perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar yang telah dilakukan oleh Sidang Umum MPR yang lalu dan MPR telah melakukan perubahan-perubahan yang berkait dengan kekuasaan Presiden. Sehingga dengan demikian kita berharap *checks and balances* ini bisa berjalan.

Pada kesempatan ini, saya kira untuk melanjutkan itu memang saya sangat menghargai sekali barangkali apa yang dilakukan oleh PAH I ini. Melakukan dengar pendapat oleh karena kita perlu melakukan pendalaman secara cermat Undang-Undang Dasar ini. Pada kesempatan ini, saya berusaha untuk mendalami ini bersama-sama barangkali dari fungsi dan peran Undang-Undang Dasar 1945 dari dua sisi.

Yang pertama, saya melihat dari pendekatan konstitusionalisme dan pendekatan supremasi konstitusi itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya melihat dari pendekatan konstitusi sebagai dokumen hukum dan politik (*political legal document*), saya kira ini satu hal yang barangkali perlu kita cermati.

Dari pendekatan pertama, saya berpendapat bahwa yang paling esensial dari fungsi dan peran Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai landasan dasar dari tertib hukum atau tata hukum kita. Oleh karena itulah barangkali saya mengingatkan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar ini jelas sekali dari sisi tertib hukum ini, yang pertama adalah bagaimana kita membatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga negara yang ada. Sekaligus di dalamnya menjamin hak-hak asasi manusia, itu hak-hak rakyat. Mengenai kelembagaan tadi Pak Ichlasul, sudah kemukakan.

Kemudian yang kedua, saya kira perlu ada suatu landasan normatif yang jelas untuk mencapai tujuan, saya kira GBHN sudah memberikan arahan sebagai kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, inilah yang saya kira perlu cermati, bagaimana tertib hukum kita ini, tatanan hukum kita ini kita susun secara baik.

Apalagi di dalam praktik ketatanegaraan kita bahkan juga menjadi sistem, bagian dari sistem hukum kita. Bahwa kita menganut delegasi kewenangan yang di dalam

produk hukumnya atau bentuk perbuatan hukumnya adalah delegasi perundang-undangan. Ini saya kira tidak lepas dari sifat atau sistem yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar yang hanya mengatur hal-hal pokok, ketentuan-ketentuan pokok, atau oleh beberapa pakar barangkali konstitusi mengatur hal-hal yang bersifat makro. Sedangkan baru undang-undang nanti yang menengah atau *messo* dan akhirnya peraturan pelaksanaan yang mikro.

Saya kira sistem ini memang baik, akan tetapi dalam kaitan dengan tertib hukum ini bahwa sistem delegasi ini memerlukan suatu ketelitian, kecermatan, ketertiban tingkat tinggi barangkali, jangan sampai ada peraturan pelaksanaan yang justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga akan merusak sistem hukum kita. Barangkali pengalaman kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kita mengalami hal seperti ini. Terjadi tumpang tindih antar peran yang satu dengan yang lain atau sering kita sebut tidak terdapat suatu sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal.

Kalau dari segi hukum positif barangkali sistematis dari hukum positif kita ini tidak berjalan dengan baik. Salah satu di antaranya barangkali yang saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Majelis ini adalah adanya dominasi kekuasaan eksekutif beberapa pasal telah diubah khususnya kewenangan dalam membentuk Undang-undang, tidak lagi di Presiden sekarang, tetapi di DPR.

Ada satu hal barangkali yang saya lihat dan mungkin perlu dipikirkan untuk menghindari jangan sampai tertib hukum kita ini mengalami kekacauan adalah ketentuan Pasal 4 Ayat (1) khususnya Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden begitu luas untuk membuat keputusan Presiden yang materi muatannya atau substansinya mengatur hal-hal yang umum yang tidak ada bedanya bahkan dengan undang-undang, bahkan membawa akibat yang lebih luas dari undang-undang sehingga menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan.

Ini barangkali yang perlu dipikirkan bagaimana rumusan-rumusan Pasal 4 ini. Sebab Pasal 4 selalu digunakan sebagai dasar hukum buat Keppres, berkait dengan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang sampai sekarang saya kira masih berlaku dengan Tap MPR No.IX/MPR/1978 ini barangkali. Padahal janji MPR dulu adalah menyempurnakan hierarki perundang-undangan kita, tata urutan peraturan perundang-undangan kita. Saya kira ini juga perlu mendapat perhatian dalam memfungsikan Undang-Undang Dasar sebagai landasan dasar tertib hukum, kalau kita lihat dari paham konstitusionalisme dan supremasi hukum konstitusi.

Dalam kaitan ini juga perlu dicermati kalau kita bicara supremasi konstitusi adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Dasar 1945 kita ini. Kalau kita lihat di dalam Penjelasan memang nampaknya lebih menitikberatkan pada semangat para pelaksana. Saya kira sekarang ini mungkin tidak cukup itu, harus jelas dalam kerangka tertib hukum sesuai dengan kewenangan yang ada. Kita memberikan arti atau makna penegakan Undang-Undang Dasar ini adalah bagaimana Undang-Undang Dasar ini betul-betul jiwa dan kaidah-kaidah, norma-normanya dapat diwujudkan dan dijaga, dulu kita sebut secara murni dan konsekuen.

Saya melihat dari data empirik praktik ketatanegaraan nampaknya ada beberapa aliran tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut. Kalau kita lihat Inggris misalnya Parlemen sangat menentukan karena memang di sana memang tidak ada konstitusi tertulis dan sistemnya adalah sistem parlementer.

Kalau di negara-negara federal, negara serikat khususnya Amerika Serikat ada prinsip *judicial supremacy*, Mahkamah Agung (*Supreme Court*) dengan hak uji

materiilnya (*judicial review*). Di Indonesia bagaimana? Saya melihat ketentuan hukum positif kita sekarang ini di satu sisi penegakan konstitusi dalam arti menentukan makna konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu penafsiran itu berada di tangan MPR, karena MPR sendiri menentukan, memberikan kewenangan kepada dirinya. Menurut Tata Tertib MPR Pasal 4 itu ditegaskan bahwa Majelis memberikan keterangan atau penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

Saya kira kalau kita, katakanlah berkait dengan penafsiran barangkali dalam penafsiran yang kontekstual itu yang sistematis, itu jelas sekali bahwa Undang-Undang Dasar ini tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kewenangan dari MPR untuk menetapkannya. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk putusan Majelis. Ini barangkali dari segi konstitusional atau pendekatan konstitusionalisme.

Kemudian yang kedua, dari segi Undang-Undang Dasar sebagai dokumen hukum dan politik saya melihat intinya, fungsi dan peranan dari Undang-Undang Dasar adalah sebagai *state and mission building* dalam arti membentuk karakter bangsa. Saya kira di sinilah barangkali hal yang operasional yang perlu juga dicermati di mana faktor-faktor sosial politik sangat berpengaruh sekali. Kalau dari segi ketatanegaraan saya melihat bahwa bagaimana kita menentukan watak dan karakter nantinya. Dan karakter watak inilah yang nanti barangkali menuntut pada kewenangan-kewenangan yang ada khususnya dalam kaitan dengan membentuk Undang-Undang Dasar atau mengamendemen Undang-Undang Dasar, itu apakah ketentuan Undang-Undang Dasar kita seperti tadi Pak Ketua mengatakan perlu kita lengkapi sekarang atau disesuaikan dengan bagaimana kita mencermati, mengamati karakter bangsa kita ini.

Seperti di Perancis misalnya kita melihat karakter bangsanya di sana, terkait dengan konstitusinya adalah saya kira kita mendengar di sana semboyan adalah *liberte, legalite, fraternite*. Kita di Indonesia bagaimana ini, saya melihat barangkali dari beberapa pemikiran yang berkait dengan ketatanegaraan khususnya pandangan-pandangan filsafat itu jelas sekali barangkali pembukaan inilah sebagai cerminnya.

Karakter bangsa kita di sanalah barangkali tercermin, oleh karena itulah tepat sekali kalau pembukaan tidak dilakukan perubahan. Kita melihat di sana asas kerohanian. Pancasila yang kedudukannya oleh Bung Karno dikatakan sebagai dasar falsafah negara *filosofische gronslag*. Prof. Notonagoro mengatakan adalah pokok-pokok kaidah fundamental negara.

Beberapa ahli hukum juga seperti Prof. Attamimi mengatakan Pembukaan ini adalah *staatsidee*, cita hukum dan di dalamnya juga adalah merupakan *grundnorm*, norma dasar. Ini barangkali yang perlu dipakai sebagai pegangan nantinya bagaimana menjabarkan lebih lanjut.

Berikutnya adalah asas politik negara. Dalam kaitan dengan asas politik negara ini yang paling menonjol adalah asas negara republik dan kedaulatan rakyat, yang nampaknya senafas dengan negara kesatuan. Kita lihat jabarannya dari Pembukaan alinea ke-4, kemudian Bab I Pasal 1 Ayat (2) itu jelas sekali saya kira. Dan tadi persoalan federal dan persatuan sudah dikemukakan oleh Pak Ichlasul saya tidak ulangi lagi. Yang penting saya melihat dalam kaitan dengan watak dan karakter bangsa ini ada beberapa hal yang terlihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 barangkali khususnya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita cermati, yang belum memberikan wadah yang cukup untuk pengaturan hal seperti itu.

Yang pertama, adalah hal-hal yang barangkali terkait dengan hak-hak asasi manusia, jelas sekali masih sangat sumir sekali. Memang Tap MPR 1998 barangkali

memberikan ketetapan yang berkait dengan hak asasi Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998. Namun di dalam prinsip Undang-Undang Dasar sebagai landasan dasar dan sebagai dokumen hukum dan politik, hak asasi ini jelas merupakan materi muatan dari Undang-Undang Dasar. Di sinilah katanya Pak Yamin, keagungan dari Undang-Undang Dasar kalau dia mengatur hak asasi manusia.

Kemudian yang kedua, hal yang berkait dengan ketentuan kebebasan kekuasaan kehakiman kali ini. Saya kira perlu diberi penjelasan lagi, kelengkapan lagi Pasal 24, Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 khususnya barangkali kekuasaan kehakiman betul-betul tidak dapat dicampuri. Meskipun sekarang sudah ada perubahan Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Kemudian yang berkait dengan ini juga kejelasan barangkali mengenai kedudukan hakim sebagai pejabat negara.

Berikutnya adalah Pasal 30 itu mengenai pertahanan, di mana saya melihat bahwa pasal ini dapat ditafsirkan menjadi landasan dan dalam praktik menimbulkan militerisme. Karena pasal ini digunakan sebagai dasar dari Undang-undang pertahanan keamanan, yang dalam praktik memberikan kewenangan yang begitu luas kepada militer.

Yang terakhir adalah mengenai ketentuan Pasal 33, yang berkait barangkali dengan tujuan kehidupan negara dan di mana berkait juga dengan watak bangsa kita oleh Bapak pendiri negara kita khususnya Soepomo bahwa Pasal 33 ini dikatakan sebagai pasal yang paling esensial dari struktur masyarakat kita, yaitu kekeluargaan. Akan tetapi nampaknya sekarang dari perkembangan ekonomi kita untuk globalisasi sudah jelas sekali pasal ini dikaitkan dengan kebijakan pasar atau ekonomi pasar, ini nampaknya ada kontradiksi.

Di sini kira saya perlu kecermatan dan juga dalam perkembangan sekarang, ketentuan-ketentuan yang berkait khususnya Pasal 33 Ayat (3) dalam praktik justru menghilangkan atau menggosok hak-hak hukum asli rakyat khususnya hak ulayat. Karena pengertian mengenai dikuasai oleh negara ini ditafsirkan barangkali sangat luas sekali. Ini saya kira perlu pemikiran yang cermat bagaimana rumusan Pasal 33 ini kita letakkan di dalam kerangka bingkai menyusun bangun ekonomi kerakyatan yang sekarang sedang bergulir.

Itulah barangkali hal-hal yang saya kemukakan, dan satu lagi ada tambahan ini adalah ketentuan Pasal 32 dan Pasal 36 yang berkait dengan, erat sekali juga dengan kepribadian kita itu persoalan kebudayaan dan bahasa daerah barangkali khususnya. Bahasa Indonesia kemudian bahasa daerah dalam penjelasannya ditegaskan begitu. Saya berharap bahwa pasal ini juga harus diperkuat lagi. Barangkali dari segi hukum saya berpendapat bahwa mungkin penjelasan dari pasal-pasal itu, penjelasan Pasal 32, penjelasan Pasal 36 nantinya dapat dipikirkan hal-hal yang normatif mungkin bisa memperkuat dalam rumusan.

Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.

#### **61. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Atmadja. Jadi, dari dua pengantar diskusi ini, barangkali kita bisa di samping memperoleh tambahan kejelasan barangkali ada hal-hal lain yang ingin kita tanyakan. Kami akan mengundang Saudara-Saudara sekalian anggota PAH I, dan kami akan catat yang akan menggunakan kesempatan ini.

Pertama Ibu Rosnaniar, kedua Saudara Pataniari, ketiga Saudara Hamdan, keempat Pak Hendi, kelima Pak Frans, keenam Pak Soedijarto, ketujuh Pak Seto,

kedelapan Pak Asnawi, kesembilan Pak Happy, kesepuluh Pak Hatta, sebelas Pak Baharuddin, dua belas Pak Rully, tiga belas Pak Katin. Baik tiga belas, dan untuk itu tadi akan kami akan bagi dua, tujuh dan enam, dan nanti kami harapkan pertanyaannya kalau bisa ulur-ulurnya pendek, begitu. Masuk langsung kepada Batang Tubuhnya Pak Asnawi.

Baik kami undang pertama, Ibu Rosnaniar, silakan, Bu.

**62. Pembicara: Rosnaniar (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang kami hormati Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak narasumber, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Adapun maksud daripada penyampaian baik dari pagi maupun sore hari ini adalah dalam rangka membekali anggota PAH ini di dalam merumuskan amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan maksud apa yang kita putuskan ini adalah menjadi pedoman oleh bangsa kita akan datang, sehingga terhindarlah bangsa kita ini dari penyimpangan-penyimpangan yang telah berlaku pada masa lalu.

Kepada Bapak Ichlasul Amal, tadi Bapak mengatakan bahwa istilah kesatuan dan federal itu tidak relevan lagi sekarang ini. Malah sekarang ini yang muncul istilah itu, terutama di daerah-daerah. Saya hubungkan Bapak Dewa, apakah memang pembentukan karakter bangsa kita ini sekarang ini yang belum menyeluruh sehingga timbul polemik yang sampai saat ini belum dapat kita mencari suatu solusi. Oleh karena itu kami mohon penjelasan dari Bapak, cara yang bagaimana yang tepat sehingga kondisi polemik yang seperti ini cepat kita redam. Karena PAH ini sependapat kita tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi dikatakan bahwa istilah NKRI itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, sebetulnya dari mana munculnya itu? Memunculkan suatu istilah tentu ada maksud Pak, apa maksud yang tersimpan di dalam istilah itu?

Yang kedua, setelah kami mendengarkan dan juga membaca beberapa konstitusi negara-negara yang ada di dunia ini, ada pasalnya yang jumlahnya sedikit dan ada yang banyak dan juga negara kita telah mengalami itu. Sehingga kita telah mengalami empat kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pakai sekarang ini sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulu, yang dirumuskan oleh para pendiri negara Republik Indonesia ini? Atau Undang-Undang Dasar 1945 yang 37 pasal ini dipengaruhi oleh Undang-Undang Dasar Sementara dan Undang-Undang Dasar sehingga terjadi perubahan? Karena tadi ada istilah perubahan amendemen dan pembaharuan, Pak Ichlasul Ammal dengan Pak Dewa ini cenderung yang mana, amendemen atau perubahan? Mohon penjelasan.

Itu dulu Pak, pertanyaan saya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**63. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, Bu Rosnaniar. Sekaligus kami mengijinkan Pak Lukman untuk meninggalkan tempat karena ada kebetulan rapat fraksi, silakan, Pak.

Berikutnya kami persilakan Pak Pataniari, Daeng Pata.

**64. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.



*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Kami ingin mempertajam usulan-usulan Pak Ichlasul Ammal dengan latar belakang pengetahuan Pak Ichlasul Amal mengenai masalah MPR ini, Pak. Kalau kita membaca Undang-Undang Dasar ini, kelihatannya menjadi puncak daripada semua sumber hukum dan kedaulatan rakyat secara lembaga menjadi MPR. Tapi sisi lain tadi Bapak mengemukakan masalah bikameral seperti di Amerika walaupun saya pikir kita salah paham Amerika lah gabungan 13 koloni Inggris, negara bagian sudah ada tadinya, kemudian dia kongres dan ada senat, ada pemilihan presiden langsung ini semua terkait secara komprehensif sebetulnya.

Jadi, maksud kami mungkin minta diberi masukan secara lengkap seperti itu dalam rangka mengisi MPR tadi. Di sini ada hal-hal yang ingin kami sampaikan Pak. Sangat tampak jelas bahwa apa yang diinginkan dengan MPR adalah terciptanya demokrasi ekonomi.

Kita sama-sama mengetahui pada tahun 1945 atau 1940-an itu. Kritik-kritik terhadap demokrasi parlementer di Perancis, yang kemudian ada fasisme di negara lain itu tidak diambil alih oleh para *founding fathers*. Tapi mereka menginginkan adanya demokrasi para politik maupun demokrasi ekonomi. Memang dicoba ditafsirkan dengan nama MPR, karena namanya pun berbeda Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini kami ingin mendapatkan masukan dari Pak Ichlasul Amal, bagaimana komposisi anggota MPR selain Utusan Daerah, juga Utusan Golongan tersebut. Kenapa kami katakan golongan, mengacu kepada pengetahuan-pengetahuan ekonomi yang terwakili Pak. Karena dengan di Proklamasi tersebut *kan...*, hilang sama sekali ini ada yang tidak diperjelas, Pak.

Yang dimaksud Pasal 33 usaha orang seorang, sekarang telah ditafsirkan PT, CV, Firma, padahal sebetulnya itu diamendir dengan proklamasi kita tidak menggunakan itu. Sehingga sekarang keluarlah undang-undang mengatakan tiga pelaku ekonomi. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah terwakilinya kepentingan ekonomi rakyat yang sekarang lagi kita populerkan yang pelembagaannya tentu perlu kita rumuskan kembali.

Mengacu pada hal ini, kami tetap ingin mendapatkan pandangan Pak Ichlasul bagaimana supaya lembaga ini, ekonomi politik maupun daerah terwakili dalam bentuk yang lebih operasional.

Ini kira-kira pandangan kami dan cukup sekian. Terima kasih.

**65. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, Pak. Berikutnya kami persilakan Pak Hamdan, silakan.

**66. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pak Ichlasul Ammal dan Pak Dewa Gde yang kami hormati, Bapak-Bapak sekalian yang juga saya hormati.

Saya ingin melanjutkan, lebih mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Pataniari tadi, mengenai masalah MPR. Khusus mengenai bikameral. Sebagaimana kami membaca di konstitusi Amerika, di Amerika bahwa model di sana ada dua *house of representative* dan Senat. Kalau proses undang-undang itu bisa masuk melalui Senat dan nanti disetujui oleh *House* baru masuk ke Presiden. Atau sebaliknya bisa juga dari *House* ke Senat kemudian ke Presiden. Kemudian Senat itu proses pemilihannya, waktu

pemilihannya dengan *House* itu juga berbeda waktunya, kemudian Senat itu langsung dipimpin oleh Wakil Presiden. Apakah model begitu yang dimaksud dengan Dewan Daerah atau Utusan Daerah ini? Atau usulan-usulan Pak Ichlasul Amal ini, Dewan Daerah ini apa?

Apakah mungkin juga merancang peraturan perundang-undangan di tingkat Dewan (DPR) kemudian kita sampaikan ke Dewan Daerah untuk disahkan hanya berkaitan dengan Undang-undang yang berkaitan dengan Daerah atau yang ada hubungannya dengan Daerah. Atau bagaimana juga dalam kepemimpinannya, apakah nanti Dewan Daerah ini punya Pimpinan sendiri kemudian DPR punya Pimpinan sendiri dan bagaimana menghubungkan dua ini, apakah ada lagi satu Pimpinan? Jadi mohon penjelasan lebih lanjut mengenai ide ini. Itu untuk Pak Ichlasul Amal.

Kemudian yang kedua, kepada Pak Gde. Ini mengenai kekuasaan kehakiman. Ada cita-cita yang kuat dari kita semua untuk memberikan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yang bebas dan berdiri sendiri. Di mana dia bertanggung jawab kepada hati nuraninya dan tentu kepada Tuhan. Kenyataan yang terjadi adalah pada saat ini, walaupun sekarang masih satu kakinya di Departemen Kehakiman tapi kenyataan yang terjadi bahwa kita berikan ini kepada Mahkamah Agung atau hakim-hakim di Pengadilan, maka banyak sekali terjadi justru penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan itu. Lalu kalau kita berikan sepenuhnya kebebasan kepada kehakiman, kepada Mahkamah Agung dan hakim-hakim itu tanpa ada kontrol, tentu kenyataan ini akan bisa berjalan terus dan akan lebih parah.

Menurut Pak Gde ini bagaimana? Apa dalam ke depan ini proses pengawasannya kita juga tidak bisa biarkan akan terjadi seperti ini setelah kita memberikan kebebasan penuh kepada Mahkamah Agung tanpa kontrol? Bagaimana ini mengontrol apakah kita berikan kepada Hakim itu kepada hati nuraninya dan kepada Tuhan atukah bagaimana proses kontrol ini? Jangan sampai terjadi penyalahgunaan.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

**67. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hamdan. Berikutnya kami persilakan Bapak Hendi. Silakan, Pak.

**68. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Prof. Ichlasul Amal, Prof. Gde, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak yang kami hormati.

Pertanyaan pertama, mohon dijelaskan lebih lanjut ini memperdalam rekan-rekan terdahulu, jadi topiknya saya kira sangat menarik. Tadi konsep dari Prof. Ichlasul bahwa MPR terdiri dari Dewan Daerah dan DPR, kemudian bisa juga disebut bikameral, dua kamar. Kita lihat pada beberapa realita yang sekarang ada, bahwa strata kelembagaan antara MPR dan DPR berbeda. MPR adalah lembaga tertinggi negara sedangkan DPR lembaga tinggi negara, sudah jelas berbeda, itu berarti dua kamar memang. Kemudian fungsi, peranan, wewenang, tugas, dan tanggungjawabnya berbeda, masing-masing punya. Fungsi, tugas, kewenangan dari MPR ada, dan di DPR juga ada, jadi berbeda jelas.

Kemudian kita lihat sekarang Pimpinan MPR dengan Pimpinan DPR juga berbeda. Jadi, jelas itu dua hal berbeda. Hanya anggotanya sebagian sama, jadi istilahnya dempet-nya itu di anggota itu. Sebetulnya yang lainnya sudah berpisah. Sehingga

Anggota DPR ini mempunyai fungsi, tugas, wewenang yang ganda. Ya sebagai DPR, ya sebagai MPR pada suatu waktu. Kadang-kadang seperti sekarang ini sebagai DPR dan sebagai MPR wewenang yang ganda dari anggota. Padahal yang lainnya kelembagaan segala macam berbeda. Oleh karena itu apakah bisa misalnya kita pisahkan sekalian saja, betul-betul terpisah. Karena memang stratanya berbeda, pimpinan berbeda, tugas dan wewenangnya berbeda, peranan berbeda, fungsi berbeda. Kenapa kita tidak pisahkan saja?

MPR itu terdiri dari, tadi Bapak sebut Dewan Daerah atau Wakil Daerah yang dipilih dan Utusan Golongan. Kemudian DPR-nya dipilih dari Parpol-parpol sehingga betul-betul terpisah. Dengan struktur yang sama seperti sekarang dengan tugas, fungsi sama, peranan sama hanya barangkali asal masukannya yang berbeda. Kemudian kita melihat bahwa Tap-tap yang dikeluarkan oleh MPR itu menjadi banyak, berarti Dewan Daerah atau Wakil Daerah juga bisa ikut mengatur penyelenggaraan negara melalui Tap MPR. Jadi, mohon ini tanggapan Pak.

Kemudian kepada Prof. Dewa Gde mengenai *checks and balances* tadi yaitu antara lembaga Presiden tadi diungkap, disinggung mengenai perubahan. Apakah sudah tercapai mengenai *checks and balances*? Kalau kita melihat bahwa Presiden punya, berhak mengajukan rancangan undang-undang, di satu pihak DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang notabene melalui usul inisiatif anggota, yaitu usul rancangan undang-undang.

Kemudian Presiden bisa membahas, punya hak membahas dan menolak undang-undang di dalam pembahasan. DPR juga sama membahas dan menolak mereka ada yang sama. Terus Presiden mengesahkan, terus Presiden berhak menetapkan Perpu sedangkan DPR menolak perpu. Ini *checks and balances*-nya bagaimana? Apakah ini sudah sesuai dengan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang? Kelihatannya kok malah lebih beratnya, *heavy*-nya ke Presiden. Jadi ini mohon penjelasan.

Kemudian berikutnya, saya kira mengenai Keppres tadi, sumber hukum mengenai Keppres Presiden. Jadi, di Tap XX/MPRS/1966, ini sebetulnya bukan tugas PAH I tapi barangkali sebagai informasi saja. Ada sumber hukum, ada hirarkhi perundang-undangan jadi sumber hukum saya kira ada yang bisa secara substansial bisa sebagai sumber hukum. Tetapi ada yang bukan sumber hukum tapi disebut sumber hukum, jadi misalnya Dekrit, Supersemar, secara substansial tidak bisa mengacu ke sana sebagai sumber hukum apa yang kita pakai sebagai peristiwa ya, barangkali. Kemudian mengenai hierarkhi perundang-undangan dari segi istilah perundang-undangan, undang-undang di atasnya barangkali itu bisa kita terima bahwa itu sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi, misalnya Undang-Undang Dasar tetap undang-undang. Tapi di bawah itu, bukan peraturan perundang-undangan, dia hanya peraturan pelaksana. Jadi PP, Keppres pelaksana dia harus mengacu yang di atasnya. Jadi, tidak bisa muncul ini barangkali.

Kemudian yang ketiga, mengenai Pasal 33 Ayat (3), jadi ini saya kira konsekuensi logis dari supremasi hukum. Jadi, Bapak Prof. tadi menyebutkan hak asli rakyat itu disingkirkan. Kalau kita berpegang pada supremasi hukum ada undang-undang, ada peraturan perundang-undangan, ada bukti-bukti antara yuridis, sedangkan rakyat tidak punya itu. Undang-undang belum ada, bukti-bukti tidak ada, jadi otomatis kalau kita pegang supremasi hukum, mereka tersingkir. Jadi, konsekuensi Pasal 33 ayat (3) Prof. Sampaikan. Jadi, barangkali mohon jalan keluarnya.

Saya kira demikian, terima kasih.

*Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**69. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hendi. Berikutnya kami persilakan Pak Frans Matrutty.

**70. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Pertama-tama ingin mengatakan bahwa kita tidak hidup dalam suatu kekosongan tapi kita hidup dengan dan di antara bangsa-bangsa lain yang beradab di dunia kita. Itu menunjukkan bahwa pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang ingin kita tuangkan dalam rangka apapun namanya. Perubahan atau pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 itu hendaknya dalam jiwa dan semangat itu bertumbuh kepada kepentingan kita tapi juga harus mampu menjawab tantangan ke masa depan dengan dan di antara bangsa-bangsa lain. Atas dasar itu, saya agak tersentak, begitu, ketika Pak Ichlasul Amal mengatakan bahwa MPR itu sebenarnya enggak perlu kalau sudah harus dipilih langsung oleh rakyat. Saya pikir mungkin bukan pendekatannya dari situ tapi kita merasa apa perlunya MPR? Dan kita harus kembali melihat ke dalam praktik kehidupan nenek moyang kita dalam proses berbangsa.

Saya pikir patut kita cermati praktik daripada bangsa kita terutama di antara komunitas-komunitas, seperti saya kasih contoh di Minangkabau, itu ada badan yang namanya Kerapatan Nagari dan ada Rapat Mamak Inyek. Badan-badan ini atau forum-forum ini Pak, forum-forum ini kan membicarakan hal-hal yang berbeda-beda. Jadi kalau kita hilangkan misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat padahal ada hal yang sangat pokok yang perlu diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang karena sifatnya mungkin tidak bisa di-*vote*, bisa dibahas, tapi tidak bisa di-*vote*. Mustinya diambil secara reklamasi yang kalau kiranya menimbulkan perpecahan dan mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara bisa tidak dibicarakan. Itu hal yang lazim dipraktekkan oleh nenek moyang kita. Saya kasih contoh di Minangkabau tapi di Maluku juga ada. Jadi, saya ingin untuk memberikan alasan yang kuat, begitu, terhadap hadirnya lembaga yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu yang pertama.

Serentak dengan itu, saya mengkaitkan dengan pikiran dari Pak Gde. Memang adanya upaya untuk mengadakan *balancing* ini karena memang ada dalam sejarah ada *over weight* daripada eksekutif terhadap legislatif dan pada suatu saat karena terjadi demikian maka legislatif berusaha untuk *over weight* terhadap eksekutif. Mungkin nuansa seperti ini sekarang hidup ditengah-tengah anggota Majelis yang terhormat ini sehingga banyak pikiran-pikiran yang mungkin tidak lagi jernih, karena mendasarkan diri pada secara empirik praktik kenegaraan, praktik pemerintahan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan yang lalu. Saya kira kita tidak boleh reaktif, kita harus memberikan dasar yang kokoh.

Nah, karena itu saya sangat sependapat dengan Prof. Gde mengenai *state and nation building* itu. Yang berakar pada tiga hal penting, asas kerohanian negara, asas politik negara, dan asas tujuan negara yang tadi dalam satu tarikan napas dijelaskan lalu disentil sedikit dengan Perancis.

Asas kerohanian kita, walaupun kita hidup dengan dan di antara bangsa-bangsa lain tidak perlu harus sama dengan Perancis. Tapi bahwa kebenaran *liberte'*, *legalite* dan *fraternite* yang dianut di Perancis tidak sama dengan yang kita anut di sini. Karena sesungguhnya semboyan yang populer dari revolusi Perancis, itu cuma kulitnya itu yang *egalite*, *fraternite*... tetapi sesungguhnya yang paling dalam ialah ... yang berbeda dengan asas yang tadi dikemukakan itu, asas kerohanian negara kita, asas politik

negara dan asas tujuan negara kita. Nah, karena itu janganlah sampai, karena perubahan-perubahan yang makin cepat, berubah berkembang cepat di dalam dunia kita sehingga makin menciut dan lama-lama tidak ada batas negara, lantas kita mudah mengambil *over* hal-hal yang bisa bertentangan dengan asas kerohanian, bisa bertentangan dengan asas politik dan asas tujuan negara kita. Itu saya ingin untuk menegaskan hal ini, karena memang kita sudah sepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita bertekad untuk mempertahankan seutuhnya.

Bentuk negara kesatuan dan republik juga kita bertekad walaupun ada pikiran-pikiran yang sedikit melenceng. Saya harus katakan demikian, melenceng karena tidak menghargai cita-cita dari para pendahulu kita, tidak menghargai sejarah bangsa ini. Bangsa ini berproses dalam kurun waktu yang panjang, sehingga Bapak lihat di sini ada yang rambutnya keriting, ada yang matanya hampir sipit dan itu proses bangsa yang bukan seperti diartikan di lihat dari segi genealogis.

Nah, karena itu saya ingin untuk mengingatkan, misalnya hal-hal seperti ini harus kita sepakati benar. Jadi, negara kesatuan berbentuk republik itu mesti kita setuju tanpa embel-embel, karena saya tadi dengar ada pembicara yang mengatakan ada yang sebagian, *gitu*, atau belum sepenuhnya. Kalau Pembukaan itu sepenuhnya. Ini sangat berbahaya karena akan memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk berpikir dengan dalih dan landasan berubah dan berkembang cepatnya keadaan dunia kita, bisa saja ini diubah. Itu saya mohon.

Terima kasih, Pak.

**71. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Saya tepat waktu. Terima kasih Pak Frans. Berikutnya kami persilakan Pak Soedijarto.

**72. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ichlasul Amal, dan Pak Prof. Atmadja.

Tadi Pak Ichlasul telah menyimpulkan bahwa mempertentangkan negara kesatuan dan negara federal bukan suatu isu karena masing-masing ada kesatuan yang lebih desentralistis daripada negara federal, bahkan ada yang lebih otoritarian. Kedua juga bahwa negara federal sejarah latar belakangnya berbeda.

Saya ingin menyampaikan satu pengertian saya, Pak. Apakah negara kesatuan, karena, dari sampai sekarang tidak ada penceramah menerangkan mengapa beberapa negara mengambil negara kesatuan, tapi menerangkan mengapa mengambil negara federal? Jadi, mengapa Itali kesatuan mengapa China kesatuan, mengapa Perancis kesatuan? Tapi saya memandang mengapa Indonesia mengambil negara kesatuan? Karena janjinya itu mau membangun negara kebangsaan yang bangsanya ini masih perlu dibangun. Karena kalau saya baca bukunya Prof. Dahl, *On Democracy* salah satu syarat bagi tegaknya demokrasi adalah ada *homogenous culture*, satu budaya yang cukup homogen. Saya kira *founding fathers* sadar budaya kita belum homogen.

Kedua, karena itulah ada Pasal 32, yang mengatakan memajukan kebudayaan nasional. Ini pertanyaan, apakah cara pandang melihat sejarah-sejarah lahirnya negara kesatuan seperti itu, seperti mengapa mungkin China, Tibet juga jadi negara kesatuan, karena Tibet itu agak lain daripada China yang lain.

Yang kedua, untuk Pak Atmadja. Selama saya ikuti sidang-sidang, saya merasakan kita itu tidak percaya kalau jabatan itu diangkat oleh seseorang maka orang itu bisa *independent, gitu* ya. Sampai kita mempersoalkan siapa yang perlu mengangkat hakim Mahkamah Agung dan sebagainya seolah-oleh kalau diangkat Presiden nanti tidak bisa

*independent*. Sedangkan Amerika Serikat, yang mengangkat semua Presiden walaupun dengan pertimbangan Senat. Karena yang mempunyai hak eksekutif memang hanya Presiden. MPR itu *kan* legislatif, *masa* mau mengangkat orang, *gitu kan*. Jadi, pertanyaan saya, mengapa negara lain semua orang diangkat oleh Presiden tapi mereka merasa *independent* seperti Rektor Gajah Mada yang diangkat Presiden pun *independent, gitu*. Pak Ismail contoh yang konkret diangkat Presiden, dilantik Menteri tapi tetap *independent, gitu*, dan itu bisa. Mengapa di Indonesia itu rasanya tidak akan bisa, *gitu*. Sampai kita curiga terus, habis diangkat Presiden nanti mesti rikuh sama Presiden, *gitu lho*. Yang terakhir mengenai itu Pak, Pasal 32, Kebudayaan Nasional. Saya melihat Kebudayaan Nasional itu ada dimensi yang *functional values*, ada yang sebenarnya *inherited values*, warisan. Kita sering tersinggung kalau warisannya kurang dipelihara sedangkan yang kita perlu *functional values* sebenarnya itu. Pertanyaan saya, dalam rangka membangun Kebudayaan Nasional, Pak, karena menurut saya *culture values* ada yang *disappear* itu ya, dan tidak perlu ditangisi *gitu*. Sejarah Eropa akan kita lihat, betapa bahasa Yunani juga *ndak* dipakai lagi dan sebagainya, kita kok sering kalau sesuatu bahasa yang tidak pernah dipakaipun mau dibangkit-bangkitkan dari kubur, dipakai itu, karena ingin ada identitas.

Ini kira-kira tendensi apa ini Pak? Terima kasih.

**73. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Soedijarto. Silakan Pak Seto yang terakhir untuk sesi ini, silakan.

**74. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, ibu dan Saudara-Saudara sekalian khususnya Pak Ikhlasul Amal dan Dewa Atmadja yang saya hormati.

Saya juga ingin berusaha bicara panjang lebar tapi nampaknya sulit, begitu. Saya lebih bisa bicara singkat, ada dua hal yang saya ingin persoalkan. Yang pertama karena euforia reformasi, demokratisasi nampaknya banyak orang sekarang ingin segala sesuatu itu diatur, apakah di dalam Undang-Undang Dasar, apakah dalam Ketetapan MPR.

Semuanya mau di Tap *kan*, semua mau dimasukkan. Pertanyaan saya adalah apakah ada batasan atau kriteria secara akademik yang bisa digunakan untuk menentukan hal-hal apa saja yang seyogianya diatur atau tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dan apa yang seyogianya diatur apa tidak diatur di dalam atau melalui Ketetapan MPR. Yang kedua, juga pendekatan akademik. Dari sisi akademik, sebetulnya hal-hal apa yang perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam kerangka menciptakan *good governance*.

Terima kasih.

**75. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Seto Harianto. Dengan demikian ketujuh pembicara untuk sesi pertama ini telah menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan atau sikap, dan selanjutnya kami persilakan Bapak untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan, dan kami persilakan pertama Bapak Gde Atmadja.

**76. Pembicara: Prof. Dewa Gde Atmadja (Pakar)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati.

Terima kasih atas tanggapannya dan beberapa pertanyaan dan juga beberapa komentar yang betul-betul memperkaya wawasan kami.

Pertama, barangkali dari Bu Rosalina meskipun mungkin tidak lengkap. Rosmalia, saya minta maaf kalau keliru. Ibu Rosmalia. Pertanyaan kepada saya adalah terkait dengan hal-hal yang barangkali menyangkut pertama yang saya akan jawab adalah antara amendemen dengan pembaharuan. Dari teori konstitusi yang ada, memang ada perbedaan sebenarnya antara pembaruan dengan amendemen, yang saya tangkap.

Perubahan ini kalau dia bersandar pada ketentuan norma hukum yang ada dalam konstitusi seperti halnya kita melakukan perubahan sekarang ini Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 37 Undang-Undang Dasar, itu adalah Amendemen. Tapi kalau perubahan di luar itu, ini yang dalam teori itu lazim disebut satu yang dalam bahasa Inggris barangkali *change*, suatu pembaharuan. Bisa terjadi melalui... bahkan revolusi bisa terjadi. Itu perubahan, bersifat *change*.

Kemudian bisa juga penggantian suatu Undang-Undang Dasar. Kalau secara yuridis konstitusional, kalau penggantian ini dilakukan oleh MPR maka MPR mungkin menggunakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar, bahwa kewenangan MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Sebab menetapkan belum tentu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, bisa saja menetapkan Undang-Undang Dasar lain, itu ekstrimnya. Atau bahkan undang-undang dasar negara lain katanya Prof. Alm. Pak Yuniarto, di Gajah Mada, yang saya baca tulisan-tulisan beliau karena beliau adalah senior kami, guru kami. Ini Ibu yang saya tangkap, begitu. Sehingga kalau MPR melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 maka menurut hemat saya ini adalah amendemen. Yang dalam bahasa yuridis konstitusional dilakukan oleh MPR sekarang adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945.

Kita sempat memang di kalangan akademis memperdebatkan bentuk hukum apa yang digunakan oleh MPR untuk mengubah. Sampai terakhir pada waktu seminar hukum nasional, ini diperdebatkan. Waktu itu memang ada kesepakatan, saya kira sama, sebab sudah ada satu rancangan barangkali dari beberapa teman menggunakan istilah ini. Khususnya dari Pak Prof. Jimly Asshidieqi.

Itulah yang saya dapat kemukakan. Kemudian ada lagi hal yang menyangkut.. Nah, mengenai tipologi suatu Undang-Undang Dasar barangkali. Ada yang pasalnya jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit. Ini nampaknya berkait juga dengan tradisi pemerintahan ya, kita lihat atau tradisi sistem hukum. Di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon ini cenderung memang Undang-Undang Dasarnya sangat panjang. Cenderung. Sedangkan di negara-negara yang Eropa Kontinental itu kebanyakan, itu nampaknya ada aspek sejarah ini. Di samping itu tentu ada faktor-faktor lain yang berkait dengan barangkali juga saat penyusunan rancangan ini.

Oleh karena itu ada beberapa tipe sebenarnya konstitusi yang disebut di dalam suatu, apa namanya teori-teori konstitusi ini. Ada konstitusi yang terbentuk karena suatu revolusi kemerdekaan yang penyusunannya katakanlah sangat tergesa-gesa seperti konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jelas pokok-pokoknya saja. Sehingga cenderung singkat bahkan ada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar kita selain *shortnorm* juga *blurred norm*, normanya kabur. Kabur dalam artian memang memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui undang-undang yang notabene dipengaruhi oleh suatu penafsiran. Ini elaborasi lebih lanjut, suplemen. Ini yang saya tangkap.

Nampaknya kita sekarang ini memang punya kesempatan untuk memikirkan lagi, untuk melengkapi, termasuk juga seperti tadi melakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang tidak cocok dengan keadaan perkembangan.

Nah ini, kalau kita juga berpegang pada penjelasan barangkali, sekarang saya memakai penjelasan, *gitu* lah. Itu barangkali tergantung juga dari sistem Undang-Undang Dasar yang dianut. Kalau sistimnya sistem yang, apa namanya, singkat dan kemudian apa yang dikenal dengan fleksibel, maka cenderung memang konstitusi ini sangat singkat. Hanya mengatur hal-hal pokok, apalagi seperti saya katakan tadi kita menganut sistem delegasi. *Delegatie van wetgeving*. Dan ini yang saya katakan tadi harus memerlukan kecermatan, kehati-hatian.

Nah, ini saya kira, sekian. Dan kemudian.. berikut saya masih bisa lanjut? Berikutnya untuk pertanyaan lain barangkali yang dasar, yang.. kalau yang kedua tidak ada pada saya.

Yang ketiga Pak Hamdan, terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ini bagaimana kontrolnya ini. Saya berpendapat bahwa kalau dari segi fungsi *ndak* perlu ada kontrol dari siapapun, tetaplah fungsi kekuasaan kehakiman itu dijalankan memang menurut ketentuan undang-undang. Tetapi barangkali kontrolnya ini seperti tadi saya kaitkan dengan, Pak, yang terakhir barangkali, Pak Seto, maaf, yaitu hal yang berkait dengan pengangkatan ini.

Proses *recruitment* atau pengangkatan ini. Ini barangkali harus ada suatu hal yang *balance*, terbuka, transparansi di dalam pengangkatan ini dengan kriteria-kriteria yang betul-betul cermat di mana kita mendapatkan hakim-hakim agung termasuk Ketua Mahkamah Agung yang integritasnya tinggi dalam menjalankan fungsi. Kalau fungsinya sampai dikontrol, saya khawatir tidak akan terjadi penegakan hukum. Saya kira ini prosesnya, ini proses pengangkatan *recruitment*, termasuk *recruitment* hakimnya kalau nanti dia pejabat.. katakanlah kalau kita akan berikan tempat sebagai Pejabat Negara. Sekarang kita *kan* tahu *recruitment* hakim ini barangkali yang masih sangat lemah sekali. Saya berpendapat demikian Pak, bukan pada kontrol fungsinya tapi kontrol pada proses pembentukan ataupun pengangkatannya. Di mana barangkali pengangkatannya transparan, boleh saja Presiden, tapi transparan dan juga harus pertimbangan, pertimbangan yang cermat dari DPR. Memang ada keinginan katanya ke MPR. Saya kira akan mengalami kesulitan nanti MPR kalau sampai mengangkat Mahkamah Agung, menurut hemat saya. Nah, ini barangkali, Pak.

Kemudian berikutnya dari... barangkali kalau tidak salah TNI/Polri Pak ya, Pak Hendi barangkali. Yang berkait dengan *checks and balances* ini saya melihat memang belum, Pak. Ada satu hal yang barangkali perlu dicermati dalam perubahan yang dilakukan oleh MPR terhadap pasal-pasal yang terutama sekali mengenai perundang-undangan, yaitu dalam kaitan dengan pengesahan ini. Kalau Presiden menolak pengesahan ini bagaimana? Ini barangkali yang perlu. Apakah dibatasi waktunya, kalau waktunya tidak sampai sekian hari atau sekian bulan misalnya atau 14 hari tidak diambil putusan, dianggap berlaku atau diwajibkan mengembalikan dulu seperti di Amerika barangkali veto. Dikembalikan kepada DPR, DPR nanti menentukan. Untuk pemungutan untuk *voting* katakanlah atau 2/3. Ini yang saya lihat salah satu, Pak, salah satu. Nah, hal-hal lain adalah saya kemukakan tadi Pasal 4 ini kita cermati juga. Dan saya kira saya sepakat dengan Bapak terhadap Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 itu tadi. Saya kira itu demikian.

Berikutnya hal yang berkait dengan.. barangkali dengan Pasal 33 ini ya, Pak Frans. Saya kira Pak Frans ini barangkali hanya klarifikasi mungkin Pak ya. Saya



mengemukakan contoh Perancis itu bukan untuk mengambil Prancis, tapi saya membandingkan suatu komparasi bahwa Prancis juga mempunyai karakter, *gitu* ya, di dalam konstitusinya. Nah, kita juga harus mengembangkan ini. Dalam kaitan sekarang perubahan ini apakah pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu menampung perkembangan karakter kita nanti dalam rangka *state and nation building* ini. Saya melihat ada beberapa yang perlu, di pasal-pasal, Pasal 24 yang sudah kita sebut, termasuk Pasal 30 barangkali, juga Pasal 33.

Kemudian barangkali dalam soal eksistensi kelembagaan juga harus kita letakkan dalam karakter itu seperti Bapak katakan tadi. Tidak serta merta begitu MPR harus dihilangkan tapi karakter kita juga, proses ini. Termasuk DPA. Kita harus lihat nanti DPA ini dalam *character nation building* apakah masih.. dan saya melihat ada. Nah itu.. Karena itu saya tidak setuju kalau DPA dihapuskan *gitu*. Menurut pemikiran saya begitu, proses ini. Itu yang barangkali dapat saya kemukakan pada Pak Frans.

Berikutnya barangkali berkait dengan... ini saya takut... Pasal 32 Pak ya, yang berkait dengan hal-hal yang menyangkut... bagaimana ini kok bisa timbul gejala menghidupkan apa yang merupakan... ya sudah mati, warisan budaya tapi sudah hampir mati tapi dihidupkan lagi. Apa, gejala apa ini? Ya, barangkali salah satu diantaranya yang saya amati, *gitu* ya, seperti kita di Bali begitu, terus terang saja Pak berkait dengan bahasa daerah Bali. Meskipun kami belum mengalami katakanlah kematian tapi masih berkembang begitu ya, masih juga, tapi juga kita khawatir, kalau ini dibiarkan tidak dilakukan. Ini berkait barangkali dengan, ya.. tidak lain juga apa yang di dalam, ya Undang-Undang Dasar sendiri barangkali diungkapkan dengan kata-kata yang indah oleh pendiri negara kita ini, kita ingin tetap mempertahankan puncak-puncak budaya ini. Salah satu diantara itu yang saya amati. Dan juga sekarang ini di dalam kerangka perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan pengaruh eksternal begitu kuat masuk ke dalam satu komunitas tertentu, komunitas budaya juga.

Nah, di sini kita ingin suatu, apa namanya, ya bertahan, *fight* begitulah untuk bisa betul-betul budaya kita ini berkembang. Dan di Bali ada kaitannya, maaf di Bali saya pakai contoh, ada kaitannya bahasa daerah ini dengan hal-hal yang menyangkut menjaga katakanlah suatu kesucian-kesucian dalam kaitan dengan agama. Saya kira di dalam, apa namanya, komunitas lain pun saya kira nampaknya arahnya begitu.

Saya kira itu Pak, terima kasih. Kalau ada terlupakan mohon maaf ini.

#### **77. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Iya, nanti mungkin sekaligus kita lihat. Terima kasih Pak Atmadja. Kami persilakan Pak Ichlasul. Mungkin kami ingatkan waktu.

#### **78. Pembicara: Prof. Ichlasul Amal**

Terima kasih.

Pertama saya ya, mengkritik mungkin Pak Atmadja juga pada yang lain. Saya kira kita perlu menghilangkan tradisi penjelasan itu ya. Itu *kan* kita tahu semua, penjelasan itu *kan* tambahan dulu tidak anu, kenapa itu dipakai semua sampai kita di organisasi saja kalau membuat, apa, anggaran dasar itu juga ada penjelasan. Padahal kita tahu semua penjelasan itu sampai.. kalau yang apa sulit dijelaskan itu biasanya dalam Penjelasan cukup jelas, di situ disebut. Itu semua kita tahu tapi kenapa kita harus terus menerus mau begitu ya. Itu saya kira juga hal yang... kebiasaan yang jelek ya. Bukan saya meniru Pak Presiden, historis-historis *fact* tapi itu memang hal yang sebetulnya... kenapa harus kita ulang-ulang *gitu* ya, kesalahan yang sama dan anu... itu di mana-mana itu Pak, itu jelas saya pikir tidak perlu itu.

Banyak hal yang itu menyulitkan terutama saya, kalau itu mau menerangkan pada, apa ya, pada orang asing, itu ya, itu ada Undang-Undang Dasar kok ada penjelasannya. Lalu anu *kan*, mana yang lebih tinggi, Penjelasannya atau Undang-Undang Dasar. Yang lebih tinggi itu yang lebih shahih itu yang mana. Ya mungkin itu meniru kalau dalam Al-Qur'an itu ada, apa namanya namanya... iya, tafsir, begitu ya, tapi kita tahu tafsir itu kan bebas sekali.

Ya, lalu yang kedua yang ingin saya mintakan juga ya, apakah kita masih akan berkuat, ini ya, berkuat dengan nama Undang-Undang Dasar 1945, 45 itu *lho*, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak ada kata 45, kata itu *kan* hanya tahunnya saja.

Nah, kita itu ada itu 45 karena kita pernah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang itu kemudian dipakai terus ya, mengapa? Ya Undang-Undang Dasar ya Undang-Undang Dasar saja, tidak pakai 45. Ya memang.. *gak* ada kok itu kata-kata 45. Jadi Undang-Undang Dasar Indonesia, *gitu* saja. *Ndak* usah di-anu-kan. Ini saya kira banyak hal berpengaruh, terutama saya di dalam pendidikan ya yang berkaitan itu, sekarang itu mahasiswa itu betul-betul tidak lagi mau diajar yang namanya P-4 dan Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah *ndak* mau lagi itu, betul-betul *ndak* mau, sudah gimana lagi, *gitu*. Nah, hal-hal begitu saya pikir kita harus, apa, responsif terhadap perkembangan yang ada, *gitu* ya, dan memang tidak ada itu, apa namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Yang lain secara... yang perlu saya anu-kan itu tentang MPR tadi yang enggak jelas. Jadi MPR itu kalau yang ada pada pikiran saya, MPR itu sama namanya dengan Kongres di Amerika. Jadi kalau itu yang sejajar nanti, yang *neben* itu antara Presiden dan.. kalau dulu DPR yang sekarang itu adalah MPR, begitu ya. Karena kalau yang dulu, MPR ini seperti *super parliament*. Jadi, saya menerjemahkan itu, itu apa itu MPR, ya memang ada *people's*.. apa itu ya, tapi yang paling anu itu namanya, *super parliament*, itu di atasnya, apa, DPR.

Nah dengan demikian, saya pikir ini yang akan datang, *gitu*, terutama sekali untuk kita lihat sekarang ini lah, keadaan tuntutan yang kita lihat disintegrasi, merasa luar Jawa itu tidak, apa, diwakili secara baik dan sebagainya, dan yang paling penting seperti tadi saya agak tidak cocok kalau ada yang namanya kebudayaan nasional, ya, karena ini yang menyebabkan dan dikatakan oleh banyak orang sebagai penyebab dari *uniformity*, itu adalah kebudayaan nasional. Tidak perlu kebudayaan nasional. Ya memang kita itu sudah bermacam-macam ya sudah apa adanya.

Di Amerika juga tidak punya kebudayaan Amerika, kebudayaan nasional Amerika itu tidak ada, yang disebut kebudayaan Amerika itu adalah kebudayaan pop, *pop culture*. *Pop culture* itu munculnya, ya karena *ndak* tahu itu, karena *super power* atau apa, misalnya, apa namanya Kentucky Fried Chicken apakah itu Mc Donald, apakah itu.. itu bukan kebudayaan Amerika tapi itu *pop culture* yang muncul, yang kemudian bisa di mana-mana.

Karena kalau kita memikirkan tentang kebudayaan nasional, wah itu nanti... dan ini yang penting juga penentangan dari mahasiswa itu karena, ini berkali-kali disebutkan karena dominannya kebudayaan nasional yang itu kemudian pada waktu dulu, Pak Harto selalu mengkaitkannya dengan Jawa. Ya, saya kira wajar juga karena Pak Harto orang Jawa *kan* yang tahunya dari Jawa, jadi semua kemudian dari Jawa. Sampai dulu kita... ini yang tidak pernah dikemukakan, sebenarnya ada yang dulu namanya Pancasila Honocoroko. Saya kira Bapak-Bapak tidak tahu, karena saya tahu itu, apanya, arsipnya itu di perpustakaan di Monash, ya di sini enggak ada. Karena itu

katanya satu-satunya pidato Pak Harto di muka KNPI yang kemudian dicekal tidak boleh... ditarik dari peredaran. Itu satu-satunya... wah kok berani Pak ya? Itu Pancasila Honocoroko karena versinya itu Honocoroko yang akhirnya itu *kan*, ya mokopodoko, itu jadi sama-sama jadi, itu. Monggopodo....

Nah, saya hal-hal begitu yang harus kita perhatikan, karena itu kalau saya katakan itu, bikameral, itu bukan nama bikameral itu... sangat tidak populer memang tapi saya kira jangan itu yang dibesar-besarkan tapi bagaimana kita membuat institusi yang memberikan akomodasi kepada wakil-wakil daerah itu secara fungsional, bukan seperti MPR sekarang. Ya sekarang cukup apa, apa namanya, setahun sekali kelihatannya agak mending, *gitu*, tapi yang dulu-dulu itu kan cuma 11 hari, dalam lima tahun lagi. Mengapa itu bukan dibuat semacam, semacam, bukan Senat, tapi semacam, di mana kemudian ditentukan, saya tidak tahu bidang-bidang apa saja yang mereka ikut, *gitu* ya, karena masing-masing kalau kita lihat Senat itu macam-macam. Di Australia misalnya, Senat Australia tidak begitu... posisi di dalam pembuatan undang-undang tidak begitu besar perannya tapi di Amerika itu sangat-sangat besar sekali.

Dengan demikian kita bisa menentukan, misalnya dalam hal-hal yang menyangkut tentang, ya perundang-undangan yang menyangkut kepada, ya hajat hidup orang banyak misalnya, termasuk undang-undang seperti Undang-undang Otonomi Daerah yang sekarang ada, itu terus terang saja. Saya selalu mengatakan.. kalau kita melihat Undang-undang Otonomi Daerah yang baru yang, ini, tahun, apa nomor 22 tahun 1999, itu sebenarnya kita itu sudah federal, sudah federal kita itu, karena semuanya diserahkan kepada daerah kecuali empat, ya itu federal itu, ya begitu itu. Nah, dengan demikian... tapi saya mengatakan dulu, ya Undang-undang Nomor 22 ini dibuat oleh anggota DPR seperti *lastchanel*, saya bilang, seperti orang yang mau dihukum mati itu jadi anu yang kemudian dibuat secara terburu-buru. Memang banyak sekali yang.. terus terang saja kontradiktif ya. Misalnya saja, memberi otonomi daerah yang luas tetapi di situ disebut tentang pemerintahan desa, padahal itu dulu yang ditentang, kata-kata desa. Mengapa tidak disebutkan saja, untuk pemerintahan di bawah kabupaten hendaknya diatur dengan Perda, misalnya, itu dengan demikian bisa macam-macam namanya itu. Biar sajalah... fleksibel. Karena itu justru, katanya anu, tapi ada desa juga, justru itu yang dulu ditentang oleh banyak orang.

Nah, ini juga tentang otonomi, ini saya menyangkut pada tradisi hukum. Ini maaf-maaf saja, yang disebut tadi sebagai hirarki perundang-undangan. Saya itu tidak setuju itu, jadi ada hirarki perundang-undangan karena seharusnya memang bidangnya lain-lain. Tradisi membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang, itu sekali lagi adalah, kita ini yang sudah tidak mengerti dulu bagaimana asal mulanya lalu kita hadapi itu. Karena kalau kita melihat misalnya Filipina, itu undang-undang, setiap undang-undang, di dalamnya itu lengkap, lengkap sekali sehingga tidak ada lagi namanya peraturan pelaksanaan, tidak ada lagi. Semua harus, apa namanya, tunduk pada undang-undang bukan pada peraturan pelaksanaan. Tapi sekarang kita apa mungkin, kita tunduk, tidak tunduk pada aturan pelaksanaan? Tidak mungkin. Dan itu biasanya, ini saya dengar, apa tradisi, apa namanya tradisi perpolitikan kita. Kalau eksekutif itu kelihatannya menyerah di dalam undang-undang ya itu kan biasa di dalam eksekutif bilang tidak apa-apa, biar nanti kita kalah dalam peraturan pemerintah, PP nya kita. Itu, *kan gitu*. *Lha* ini *kan* tidak ada gunanya, apa gunanya itu? Itu selalu, itu taktiknya *gitu* ya, kalau boleh dikatakan taktik eksekutif, nanti dimenangkan dalam PP, karena PP itu yang, apa, yang penting itu. Nah, ini memang suatu tradisi yang saya kira sudah lama dan apakah kita terus menggunakan itu, saya kira tidak tahu.

Dulu kalau saya pikir mengapa ada semacam hirarki perundang-undangan begitu, ya tidak lain di dalam praktik ketatanegaraan itu ada persaingan-persaingan yang kuat di antara mungkin anggota-anggota kabinet dulu pada waktu tahun lima puluhan itu, sehingga mencoba membuat, apa ya menghilangkan itu. Lalu zaman Bung Karno dulu itu jelas Bung Karno selalu mengatasi dengan, apakah itu Keppres, apa itu Perpu atau macam-macam. Jadi, masalahnya sebenarnya lebih banyak masalah politik daripada masalah hukum dalam hirarki.

Nah lalu yang perlu saya tekankan lagi di sini, ini Pak, mengapa negara kesatuan, mengapa negara federal. Nah, ini memang ya seperti tadi saya katakan kalau kebanyakan negara federal, itu memang tadinya negara bagian itu sudah menjadi negara sendiri. Seperti di Jerman, semuanya itu, apa, di Amerika juga begitu, di Australia juga begitu, itu tradisinya, memang Gary Baldi itu di Italia memang menyatukan itu. Nah, Indonesia ini, terus terang saja kita *kan...* saya selalu mengatakan tidak enak di dengar tapi itulah kenyataannya, kita menjadi negara seperti Indonesia seperti sekarang seluas ini, itu karena dulu adalah Nederlands Indie. Jadi, seandainya tidak ada Nederlands Indie memang kita tidak pernah ada Indonesia seluas ini, karena nama Indonesia sendiri *kan* bukan dari bahasa Indonesia. Indonesia itu dari bahasa latin, Indosnisos misalnya. Jadi, ya kalau saya mengatakan kita itu negara itu lebih dulu, *nation* itu baru berikutnya. Jadi negara dahulu baru *nation*. *Nation*-nya itu *nation* Indonesia, karena itu selalu Bung Karno bilang perlunya *nation building* tapi kayak Perancis dan sebagainya itu tidak pernah bilang perlunya *nation building*, karena *nation*-nya itu sudah ada lebih dulu sebelum negara Perancis itu ada. Perancis itu ada baru tahun 1648 setelah perjanjian Westphalia, jadi *nation state* baru sebenarnya, 1648. Sebelum itu, ya ada, apa namanya, dinasti Oxford dinasti macam-macam, karena itu kalau kita ke Eropa itu melihat gambar-gambar rajanya itu *kan*, itu raja itu, itu anaknya jadi raja di Swedia, itu anu-nya, itu selalu itu begitu. Karena memang negara itu baru ada tahun 1648.

Nah dengan demikian, kalau itu negara kesatuan terutama kita itu jelas karena saya katakan tadi kita tidak punya yang namanya negara bagian itu, yang kita punya itu adalah negara pada waktu itu. Tapi ada lagi sejarah yang perlu diperhatikan karena menjelang tahun 1942 jadi sekitar tahun 1939, itu sebetulnya pemerintah penjajah sudah menyiapkan undang-undang desentralisasi, *desentralisatie wet*. Itu arahnya sebenarnya adalah sarikat, yang akan dibentuk negara di Indonesia itu oleh Belanda bentuknya nantinya adalah serikat. Karena itu diterapkan di, apa namanya, Indonesia Serikat dan terutama itu karena *need* itu sudah menjadi incaran Belanda dari dulu. Nah dengan demikian, kalau kita kemudian mencantumkan, saya kira Pasal 1 dalam UUD 1945 kata-kata negara kesatuan, itu jelas ada lah reflek dari... ya ini *the founding fathers* dan para pejuang, *gitu* ya, untuk tidak mau mengambil sama sekali sesuatu yang dari Belanda, dari Pemerintah Belanda.

Nah itulah kita itu aneh, kalau biasanya pemerintah yang muncul atau negara yang muncul dari negara jajahan, itu selalu mengambil sistemnya itu dari negara jajahan, apa, penjajahnya, ya. Itu yang diambil, sistem parlementer, mestinya kita sistem parlementer, tetapi dulu kenapa kita lalu mengambil sistem presidensiil, ini juga yang aneh lagi, itu, karena kita tidak punya tradisi, kalau kita lihat *the founding fathers*, apakah itu Syahrir semua yang tadinya, apa namanya, aktif dalam persatuan Indonesia yang belajar di Belanda, itu mereka terbiasa dengan sistem parlementer, bukan dengan sistem presidensiil. Nah karena itu, yang ada semangat pada waktu itu kelihatannya menurut pendapat saya, itu adalah semangat berbeda, *pokoke bedo*, oleh karena itu lalu

mengambil satu sistem yang *bedo* tadi yang saya pikir arahnya lalu ke Amerika, sistem Amerika yang diambil presidensiil, cuma saja kita juga tidak mau semata-mata Amerika. Saya sendiri tidak tahu MPR itu darimana itu? Karena tidak ada di tempat lain di dunia, itu yang kemudian MPR. Saya raba-raba, *gitu* ya, itu memang mungkin pengaruh dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu adalah seorang sosialis yang kuat dan dia pernah ditangkap tahun 1946 ya, dan dia itu senang mempelajari undang-undang. Ada Undang-Undang Dasar Mojopahit, sistem tata negara Majapahit dan sebagainya dan saya kira sebagai seorang sosialis, dia memang melihat pada waktu itu kepada sistem sosialis yaitu semacam dewan rakyat, *gitu* ya, yang diapakan, yang ditaruh pada MPR. Jadi, di atas super, *super parliament* dan itu ada di dalam struktur organisasi sosialis, karena itu tidak ada penjelasan dari mana dan itu kita tahu Undang-Undang Dasar 1945 ini *kan* tidak pernah berlaku sebenarnya. Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah berlaku kecuali pada waktu 1959 lalu kembali ke Undang-Undang Dasar ya.

**79. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Interupsi. Apa bisa saya interupsi? Barangkali itu bisa dilihat dari segi historis seperti halnya misalnya PPKI yang berasal dari *dokuritzu zunbi inkai*. Itu untuk bisa representatif mewakili seluruh daerah dan golongan di seluruh Indonesia, Bung Karno menambahkan enam orang anggota baru sebagai utusan daerah dan golongan-golongan sehingga dianggap representatif mewakili seluruh Indonesia, itu terjadi sebelum Indonesia merdeka PPKI itu, apa tidak dari segi itu?

**80. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Baik, terima kasih.

**81. Pembicara: Prof. Ichlasul Amal (Pakar)**

Bisa saja Pak, cuma MPR nya ini *lho*, struktur dalam kelembagaannya ini yang terus terang saya, darimana dulu ide kelembagaan itu, kalau memang sistemnya presidensiil itu diambil dari Amerika karena itu saya tidak tahu. Lalu yang..

**82. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Tolong kita *save* waktu, nantilah. Kita teruskan dulu, masih ada enam lagi. Sebab masih ada waktu nanti.

**83. Pembicara: Prof. Ichlasul Amal**

Lalu yang Utusan Golongan itu, nah itu jelas tadi dikatakan yang mengatakan itu Supomo tapi saya melihat dalam, apa namanya, Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar dan sebagainya, itu sangat sedikit sekali diterangkan, ya, bahkan MPR itu sedikit sekali diterangkan. Jadi, yang dipikirkan Supomo MPR itu, bahwasannya MPR itu menjadi kaca atau cermin dari masyarakat Indonesia, itu Supomo yang mengatakan begitu, dan itu sedikit sekali. Nah, Utusan Golongan ini, itu.. jelas Utusan Golongan itu maksudnya golongan ekonomi tapi di dalam prakteknya, ya ini maaf ya, kalau kita lihat Utusan Golongan itu *kan* menonjol tahun 1967, ya, sangat menonjol 1967, karena kita tahu prosesnya. Jadi, kita mengeliminir kekuatan-kekuatan politik lama, itu lewat Utusan Golongan termasuk di situ mahasiswa, itu salah satu sebenarnya cara saja di dalam proses politik, saya kira itu.

Terima kasih, Pak.

**84. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Masih ada enam pembicara pada sesi kedua, sementara waktu pukul setengah lima, oleh karena itu kami mengharapkan bahwa... hak bicaranya tentu tidak boleh dihilangkan. Secara cepat Pak Asnawi, Pak Happy, Pak Hatta, Pak Baharuddin, Pak Rully dan Pak Katin. Ini mesti ada janji dulu ini. Ya, satu sampai dua menit, begitu.

Silakan Pak Asnawi.

**85. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Yang terhormat Prof. Ichlasul Amal dan Prof. Dr. I Gede Dewa Atmadja.

Sebetulnya banyak yang mau ditanya, sesuai dengan *warning* Pimpinan saya batasi saja pada masalah kebudayaan nasional tadi. Saya sepakat Pak, sebab dengan dipaksa-paksakan kebudayaan nasional, lebih-lebih dalam masa Orde Baru, itu juga merembet kepada arsitektur kita, seakan-akan Joglo itu adalah arsitektur nasional. Bukan saja Masjid, kantor-kantor bahkan bandara-bandara di tanah air ini model joglo. Jadi, kalau lihat dari atas itu kayak Keraton Yogya saja itu. Jadi.. saya sependapat dengan itu Pak, cuma nanti bagaimana gantinya itu, apakah kebudayaan bangsa atau bagaimana. Sebab begini Pak, ini pengalaman kami, dengan budaya lokal itu berkembang, seperti Jawa itu membagi hari itu pada lima misalnya Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Saya kebetulan pendalungan Madura, ada satu pengalaman ketika saya di Swis menyertai isteri saya ditunjuk oleh Duta Besar untuk menjadi penghulu mengawinkan seorang mahasiswa dari Indonesia. Permintaan orang tuanya supaya jam 09.00 akad nikahnya. Itu timbul masalah. kebetulan Dubesnya juga orang Madura asli. Saya ambil saja Pak. Jawa itu punya hari Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon sedangkan Madura legi itu manis, pahing itu paeh, pon itu sudah, legi diberikan, Kliwon itu Kepala Desa. Jadi saya bilang, masalah hari, karena perbedaan delapan jam, enggak mungkin itu, jam 09.00 waktu mana, waktu Indonesia, *wah* itu sudah tengah malam barangkali dengan siasat begini ini budaya lokal ini sang Dubes menerima, jadi sepenuhnya yang menentukan Bapak Duta Besar sebagai Kliwon atau Pak Klepon itu, itu sekedar anekdot saja, terima kasih.

**86. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Asnawi.

Berikutnya kami persilakan Pak Happy.

**87. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Prof. Ichlasul Amal dan Prof. Dewa yang saya hormati dan kawan-kawan sekalian.

Saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ichlasul Amal, ya. Pak Ichlasul mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar sering kali tidak cocok dengan praktik ketatanegaraan, jadi implementasi sering kali ternyata lain, *gitu lho*. Saya mendukung ini, karena apa? Kita ingat misalnya ketika rezim Markos berkuasa, ketika Markos berkuasa dia menjadi Presiden kemudian di situ ada aturan bahwa tidak boleh dipilih kembali karena sudah berkuasa beberapa kali kemudian akhirnya sistem pemerintahan dia ubah dari presidentil menjadi parlementer. Yang penting pada waktu itu adalah bagaimana Undang-Undang Dasar itu menjadi instrumen dari kekuasaan. Jadi, ada satu kekuatan yuridis supaya seseorang itu terus berkuasa lagi. Nah persoalannya lagi adalah bahwa, kalau kita mencoba mengangkat bahwa yang ingin kita bangun adalah sebuah negara yang semakin demokratis, sering kali juga ada sebuah negara yang secara formal atau negara-negara yang di dunia secara formal dia

mengatakan dia adalah negara yang demokratis, tetapi secara substansial sebetulnya otoriter, *gitu lho*.

Kita lihat misalnya ketika Uni Sovyet sebelum *Glassnot* dan *Perestroika*, dia menamakan negaranya adalah demokrasi *proletar kan*, termasuk juga Cina, *gitu*. Jadi pada kenyataannya sering kali implementasinya juga begitu, juga termasuk di Indonesia ketika masa Orde Baru kemarin ini. Nah, kalau kita melihat seperti ini, apa namanya, idiom demokrasi ini ternyata kalau kita lihat dari konteks sejarah, sebetulnya bukan sebuah sistem politik yang sebetulnya bagus sebetulnya. Artinya setelah Perang Dunia ke II, ketika orang mengatakan bahwa negara yang paling baik adalah negara yang demokratis, tiap-tiap negara kemudian hampir 90% negara dibelahan dunia ini mengatakan saya demokratis, walaupun secara substansial ternyata dia tidak demokratis, *gitu lho*, dalam pengertian siap berbeda pendapat, siap membangun partisipasi, dan lain sebagainya. Jadi, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ichlasul Amal tadi, saya khawatir ya. Ada kekhawatiran saya bahwa kita mungkin bisa membangun, memformulasikan Undang-Undang Dasar sedemikian rupa, sedemikian demokratisnya, *gitu lho*, tapi implementasinya paradoks dengan itu, karena apa? Karena barangkali di negara-negara yang sudah maju kita bisa menangkap hal-hal seperti ini secara substansial, tetapi di negara-negara yang sedang berkembang sering kali kemudian yang menentukan itu *value* dan filosofi dari top manajemen, jadi top menemukannya yang menentukan. Sehingga implementasinya itu adalah tergantung si penguasanya lagi. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Pak Ichlasul juga barangkali Pak Dewa tentang *checks and balances* tadi itu, jadi kelihatannya akar persoalannya dari *checks and balances* yang tidak jalan di tingkat implementasi.

Nah, pertanyaan saya adalah, pertama, bagaimana kita mencoba, membangun atau merumuskan satu Undang-Undang Dasar yang betul-betul berkorelasi dengan pertumbuhan kultur politik bangsa, *gitu*. Jadi kultur politik bangsa yang semakin partisipatif, semakin demokratis seperti itu, bagaimana kita ini membuatnya supaya ada, katakanlah setiap elit politik, setiap aktor politik, ketika dia mengucapkan kata-kata satu kata sekalipun itu berkorelasi dengan Undang-Undang Dasar, artinya berkorelasi dengan aturan-aturan. Saya melihat sekarang ini ada fenomena, apa yang disampaikan oleh seorang elit politik sering kali justru menabrak aturan-aturan dan itu diabaikan, tidak ada persoalan, *gitu*, tidak ada masalah seakan-akan. Ini persoalan yang saya pikir kalau itu terjadi, artinya kita sudah melakukan manipulasi terhadap Undang-Undang Dasar yang kita buat sendiri, ini bencana Pak, *gitu* ya, ini persoalan-persoalan apa, memang persoalan berat yang akan kita hadapi nanti, itu yang pertama pertanyaan saya.

Pertanyaan yang kedua adalah, kalau misalnya itu bisa kita bangun, tentu ada persoalan, apakah kita sebetulnya sudah siap membangun kultur yang demokratis itu? Karena apa, kalau memang kita sudah siap membangun kultur yang demokratis seperti itu tentu pertanyaan pertama tadi itu sudah bisa terjawab. Nah, Pak Ichlasul tentunya saya ingin bagaimana kita supaya antara yang formal tadi, ya yang formal bahwa kita ingin membangun negara yang demokratis tapi dengan yang substansial itu tidak ada *gap*, *gitu* ya, Nah tentu ini penting untuk kita yang ada di PAH I ini supaya semangat yang ada di PAH I ini dengan semangat yang bertebaran di luar ini tentu ada korelasi yang positif, *gitu*.

Saya kira begitu saja Pak.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Happy. Berikutnya persilakan Pak Hatta Mustafa.

**89. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya tidak banyak menyampaikan hal-hal yang mendukung uraian pertanyaan saya tapi saya mau langsung *to the point* saja Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ichlasul, ya, Ichlasul Amal, bahwa Undang-Undang No. 22 mengenai Otonomi itu sebagai jawaban sebenarnya, tentang atau jawaban dari kehendak daerah untuk minta keadilan dan sebagainya. Nah, tapi di dalam hal ini ada perkembangan baru Pak, bahwa kalau Otonomi Tingkat II itu, karena ini kan cuma 26 daerah percontohnya dan yang jadi percontohan itu daerah yang kuat semua, yang mampu untuk berdiri sendiri. Karena PAD-nya tinggi sehingga dia mampu untuk berdiri sendiri sehingga mungkin dianggap berhasil, padahal daerah-daerah yang miskin artinya yang PAD-nya atau sumber daya alamnya kurang, itu tidak ada yang jadi percontohan, sehingga barangkali inilah keinginan dari berbagai Daerah Tingkat I, sebaiknya titik berat otonomi itu ada di Daerah Tingkat I sehingga dengan demikian tidak terjadi kecemburuan antar tingkat II yang miskin-miskin di Daerah Tingkat I yang bersangkutan, karena tingkat I bisa mengatur pembagiannya secara merata untuk daerahnya. Nah ini pendapat Pak Ichlasul bagaimana, kalau Undang-Undang No. 22 ini sebagai jawaban, *gitu*.

Yang kedua Pak, mungkin ini dua-duanya ya Pak ya, saya enggak sebutkan Pak Gede atau Pak Ichlasul. Sekarang ini suasana kebatinan kita yang berkembang sesudah reformasi adalah kebebasan. Kebebasan ini seolah-olah tanpa batas, baik di pers ataupun di masyarakat. Nah, kalau ini berjalan terus mungkin dalam satu, mungkin dalam 2, 3 bulan, 4, 5 bulan yang akan datang kebebasan tanpa batas ini akan menimbulkan anarkhi dan *chaos* negara kita, timbul konflik situasi yang kompleks, *gitu*. Nah karena ini untuk masa depan untuk kita sedang membahas Undang-Undang Dasar di mana kira-kira Pak, rambu-rambu untuk membatasi kebebasan itu di dalam Undang-Undang Dasar ini? Apakah di dalam pengaturan hak asasi manusia, atau di dalam hal yang lain, bagaimana kira-kira pendapat dari para pembicara ini? Saya kira ini memang kita menghadapi satu hal yang sangat mendasar sekarang ini dan perkembangan sekarang menuju ke situ. Nah, apakah PAH I atau katakanlah kita-kita ini bisa melihat masa depan kita dengan akan berlakunya pembaharuan atau katakanlah perubahan Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih.

**90. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Hatta. Berikutnya kami undang Pak Baharuddin. Silakan.

**91. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Ya, saya akan singkat. Dari sejak awal PAH I ini ada kecenderungan Pak Amal sama Pak Gde nampaknya ingin menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, persoalannya banyak yang memang kita bayangkan yang ideal, bentuk yang ideal termasuk juga yang Bapak uraikan tadi, cuma kita nampaknya sepakat, saya juga mungkin juga sifat saya juga yang mungkin *evolusioner* yang agak pelan, karena itu kita mencari mana yang kira-kira rasional dan mendesak menuju..., betapapun kita tahu yang ideal itu yang begini tapi tidak bisa dalam sesaat, karena itu kita, bukan reaktif sama sekali terus terang saya juga tidak karena reaktif, karena..., sama sekali tidak. Nah,



sekarang yang ada ini Undang-Undang Dasar 1945 ini kira-kira yang menurut Bapak berdua itu mana kira-kira yang mendesak untuk kita sempurnakan, betapapun dalam, betapapun tadi saya katakan tolonglah dulu disimpan dulu bentuk yang ideal itu, itu yang., karena kita sudah sepakat *checks and balances, good governance* dan sebagainya dalam konteks untuk perbaikan untuk menuju kepada tujuan nasional yang kita harapkan. Karena itu coba diberikan kami kira-kira gambaran menurut persepsi Bapak, mana dari bagian-bagian itu yang mendesak untuk kita sempurnakan Agustus 2000 mendatang.

Sekian, terima kasih Pak.

**92. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Jadi langsung saja, terima kasih.

Berikutnya kami persilakan Pak Rully.

**93. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Pak Prof. Ichlasul, Pak Prof. Atmadja yang saya hormati, makin sore tapi karena sudah *nanya* kita harus menyampaikan pikiran yang mungkin akan kita pertanyakan, ada tiga hal Pak. Pertama masalah, sedikit ini ada pesan ya dari kami mengenai situasi ini di luar catatan kita adalah pertanyaan. Pesan kami, kita sekarang menghadapi dua situasi yang mungkin pertama bersifat traumatik, karena bersifat traumatik jadi apa yang kita hadapi selama ini bahwa semua tergantung pada semangat para penyelenggara negara, ini diakibatkan apa kurang mampunya kita membuat sistem itu lengkap sehingga manajemen bisa berjalan, siapapun yang menjadi pelaksananya, siapapun yang menjadi pemainnya, *the show must go on*, ini mungkin menjadi pengalaman kita, sehingga manakala sistem itu tidak berhasil dan penyelenggara negaranya melakukan kesalahan, sistem itu hancur semua. Ini disebabkan, itulah bahwa sistem *checks and balances* dalam pelaksanaan itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga banyak diserahkan kepada siapa pemimpinnya, selera pemimpinnya, semangat para pemimpinnya. Nah ini mungkin pengalaman kita dalam melakukan amendemen.

Yang kedua, adalah semangat *empowerment*, semangat pemberdayaan sehingga kelihatan ada selalu ditonjolkan dalam opini itu dua tokoh, yang satu tokoh *good guys*, yang satu *bad guys, gitu ya*, tokoh baik, tokoh jelek. Dan memang penguasa itu selalu diidentikkan dengan tokoh yang jelek, tokoh yang berkuasa David *and* Goliath, Goliathnya itulah atau rahwananya itu, sedangkan rakyat ini sekarang memang tokoh yang lemah ya, tokoh yang lemah memang David ataupun Rama. Yang jadi masalah adalah ini menjadi wacana yang kelihatannya diplesetkan *gitu*, diplesetkan sehingga apapun yang keluar dari penguasa sekarang, atau ABRI, dulu TNI ya, atau yang masa lalu yang kesannya jelek itu, walaupun substansinya baik, tidak baik jadinya dan ini terjadi masih terjadi orang bilang evoria tapi saya lihat ini suasana inilah, suasana *empowering* ini memang masih. Jadi, kita maklumi ini keadaan yang kita hadapi sekarang tapi dalam situasi yang seperti ini memang kita harus tetap bisa memilah, *gitu*, terutama dalam rangka kita melakukan reformasi dan amendemen ini.

Kedua, catatan kecil kami buat Pak Ichlas, bahwa memang kalau dikatakan bahwa bangsa kita itu belum ada sewaktu negara itu terbentuk, itu mungkin konteksnya masalah negara federal, tapi kalau saya melihat bahwa..., saya kurang sependapat bahwa tahun 1928 kita sudah melakukan apa yang namanya Sumpah Pemuda sehingga

pada saat 1945 Proklamasi dinyatakan itu atas nama bangsa Indonesia sudah, jadi bangsa itu sudah ada, Pak.

Yang kedua adalah memang Pak Ichlas tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah terminologi itu memang tidak ada, tapi dalam Pasal 1 Ayat (1) itu memang ada cuma disatukan biar mudah dan saya pikir ini ada positifnya supaya lebih memudahkan dan mengingatkan, mengingat-mengingat terus *gitu* Pak ya, bahwa dua istilah disatukan saja, saya pikir tidak usah dipermasalahkan itu Pak, tidak terlalu mengganggu kita saya pikir itu.

Yang ketiga, saya ingin satu pertanyaan mengenai referendum, Pak. Mungkin konteks referendum ini adalah bagaimana rakyat masih mempercayai wakil-wakilnya atau tidak, untuk mengambil keputusan yang dianggap penting. Jadi manakala kita ingin mengubah Undang-Undang Dasar cukup melalui wakil-wakilnya di Majelis padahal itu mendasar sekali. Tapi manakala kita mau menanya soal Timor-Timur kita perlu referendum, *gitu*, dan referendum itupun parsial atau lokal, jadi saya melihat ada sesuatu yang harus kita memang benahi di sini, bahwa hal-hal yang mendasar itu kalau melalui referendum mana yang lebih mendasar, referendum dengan keputusan melalui Majelis, yang kita ada apa Sidang Istimewa, Sidang Umum sedangkan referendum itu kita tidak terlalu mengenal, karena itukan sebetulnya kedaulatan yang secara langsung kita laksanakan sedangkan kita sistem perwakilan sekarang ini. Jadi, ada sesuatu yang menurut konsepnya sendiri kita belum mengatakan dasar-dasar yang pas di sini dan tata cara referendum pun kita belum punya sedangkan referendum itu buat negara kita agak mahal karena memang selain tersebar 27 provinsi dan luas dan banyak sekali jumlah penduduknya. Jadi, kalau menurut saya referendum itu ditanyakan pada hal yang sangat-sangat-sangat mendasar tapi kalau yang lebih mendasar dari Undang-Undang Dasar itu apalagi, Pak. Jadi, ini memang perlu kita aturlah dalam konstitusi, bagaimana pendapat Bapak, mengenai mekanisme pengambilan keputusan referendum itu mana untuk hal-hal apa saja dan bagaimana penggunaannya dan bagaimana kaitannya dengan konstitusi kita, *gitu*.

Terima kasih.

**94. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Rully.

Terakhir kami persilakan Pak Katin.

**95. Pembicara: Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama, sampai saat ini kita masih mengakui atau paling tidak itu menerima, bahwa rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita akui tidak hanya berupa *form* kalimat yang dipaparkan tapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang disebut suasana kebatinan. Dan ada kalanya nilai-nilai itu bahkan saya melihat ada nilai-nilai yang sifatnya fundamental yang itu masih bisa kita hargai dan bisa kita berlakukan pada masa-masa mendatang.

Oleh sebab itu di dalam kita melihat atau mengamendemen Undang-Undang ini perlu masalah ini perlu kita perhatikan sehingga pertanyaan sebelumnya tadi, menurut Bapak berdua, mana-mana yang saat ini memerlukan amendemen secara tergesa-gesa atau secara cepat dan mana-mana yang itu masih bisa dipertahankan. Saya takut juga karena... ini yang ingin saya tanyakan pada Pak Ichlasul terutama, Bapak sebagai pelopor reformasi yang di belakang gerakan mahasiswa Gajah Mada kita kenal itu, sebenarnya arah reformasi yang dulu dan perkembangannya sampai sekarang ini

sejauh mana, seberapa yang sudah dicapai dan seberapa yang belum dicapai. Sebab saya terus terang agak khawatir kalau-kalau reformasi yang kita lakukan ini terlalu membias sehingga akhirnya nilai-nilai reformasi yang fundamental yang kita harapkan itu justru akan terabaikan.

Lalu yang ketiga, pengertian *checks and balances* yang selalu kita utarakan. Nampaknya kembali pada pembicaraan kita kemarin, sebenarnya hal itu akan., atau amendemen ini akan bisa berjalan dan berhasil baik kalau kita mempunyai visi yang sama terhadap berkenegaraan dan berkebangsaan ini. Selama itu visi kita tidak sama atau sangat berbeda maka saya kira pembagian kekuasaan atau pembatasan kekuasaan itu bukan semata-mata untuk kepentingan *checks and balances* tetapi justru untuk kepentingan saling mencari kesalahan dan saling goyang-goyang satu sama lain, *lha* yang saya lihat sampai sekarang hal itulah yang berlaku, ya, kita itu akan saling *ngobok-obok*. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

**96. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Ini orang Yogya ketemu orang Yogya di Jakarta. Banyak saling *obok*. Baik, terima kasih sudah ada enam pembicara dan kami persilakan dan mohon dengan ringkas Pak. Pertama, Pak Ichlasul dan nanti kami persilakan Pak Atmadja. Kami persilakan Pak Ichlasul.

**97. Pembicara: Prof. Ichlasul Amal (Pakar)**

Cepat saja ya. Tentang *gap* antara demokrasi yang itu seringkali tercantum di dalam Undang-Undang Dasar secara baik tetapi kenyataan bagaimana, itu memang ya pertama, saya setuju bahwasannya demokrasi bukan sistem yang terbaik. Kalau menurut Socrates itu dibilang *the second worst*, jadi terjelek ke dua. Yang paling jelek itu adalah otoriter, yang terjelek kedua adalah demokrasi. Dan yang terbaik enggak ada memang. Itu memang itu susah ya, memang, memang begitu.

Jadi ya memang tidak ketemu, memang saya katakan di dalam., pada waktu reformasi itu di dalam kehidupan kita seringkali itu pilihan kita itu bukan yang baik dan yang jelek tapi adalah antara yang terjelek dan yang jelek. Itu termasuk reformasi, dari awal itu dulu saya sudah mengatakan bahwa pilihan itu reformasi bukan kemudian dijamin akan menjadi lebih baik tapi paling tidak ada kesempatan untuk lebih baik, itu ya, dari yang terjelek tadi. Jadi, itu memang ya dan sekarang saya baca yang baru di Newsweek itu rupanya di seluruh dunia itu ada disebut *Wilderness of Democracy*. Jadi... apa itu ya, keliaran itu demokrasi. Itu Presiden Clinton itukan sangat terkejut sekali pada waktu sidang WTO di Seattle, yang kemudian tiba-tiba ada demo merusak kaca-kaca, itu terkejut betul itu Clinton.

Apakah itu demokrasi, itu ya. Itu jadi memang sekarang ini lagi apanya, abadinya atau *gimana*, eranya atau gimana ya, tapi itu kita harus hadapi ya. Iya, lalu yang tadi itu sebenarnya ada yang menanyakan. Nah, kalau sistem pada Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini kan kita kok ribut apakah ini amendemen, apakah ini perubahan, wong itu sudah disebutkan bahwasanya tugas atau MPR itu mempunyai hak untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi, perubahannya mestinya lima tahun sekali tidak apa-apa, kalau memang ada hal-hal yang perlu diubah. Kalau kita masih menggunakan itu, ya. Dengan demikian kita tidak perlu, apa, terlalu takut.

Lalu kemudian mengenai... apa namanya, referendum. *Lha* ini, referendum ini sebenarnya lebih cocok untuk sistem parlementer, bukan di dalam sistem presidensiil. Sistem Parlementer itu jadi ada beberapa hal dan itu sering sekali, Australia sering

sekali, yang terakhir referendum mengenai bentuk republik atau apa. Itu sering sekali. Jadi, referendum itu *kan* begini, isinya harusnya, misalnya mengenai pelecehan seksual, ya, atau ya *kan* dulu DPR juga mengusulkan ada *marital rape* itu ya apa namanya perkosaan dalam perkawinan. Wah itu *kan* bagian dari pelecehan, ya. Nah jadi, yang ditanyakan kepada masyarakat itu masalah pelecehan itu perlu diatur oleh undang-undang atau tidak? Iya tidak. Kalau iya, baru DPR membuat undang-undangnya, kalau tidak ya tidak. Jadi, dibiarkan saja itu lebih banyak bersifat moral daripada legal, jadi untuk itu saja. Nah kita tahu kata-kata referendum ini masuk pada jaman., saya kira tahun 72 apa ya, Pak Harto ketika pidato di Bangkok ya. Itu Pak Harto memasukkan kemudian dalam Tap MPR tentang referendum kalau mau mengubah Undang-Undang Dasar. Nah sejak itu dikenal, sebelumnya tidak ada kata-kata referendum. Di Irian Barat namanya *kan act of free choice*, ya, Pepera. Lalu di sini sebetulnya jajak pendapat. Jadi referendum itu ya kesalahan kita sendiri *gitu* yang buat. Karena sebenarnya di dalam sistem parlementer, sistem presidensiil itu kurang dikenal referendum. Memang diserahkan kepada, apa, institusi perundang-undangan, ya.

Kemudian otonomi daerah yang., apa Otonomi Daerah Tingkat I ini memang banyak apa ya, kalau dulu Otonomi Daerah Tingkat II itu dasarnya yang dipakai itu adalah pikiran Pak Hatta katanya supaya otonomi itu sedekat-dekatnya dengan masyarakat. Lalu dipilih juga, karena saya ikut penelitian ini ke Aceh dan macam-macam. Ada pandangan dulu mengapa otonomi di taruh di tingkat II, kalau ini Otonomi Tingkat II itu menjadi otonom, itu betul otonom tidak ada kesempatan untuk *separate*, ya. Gerakan separatis itu tidak ada *gitu* ya, jadi tidak berbahaya lah *gitu*. Nah tapi ini memang apa ada persoalan juga. Nanti kalau Otonomi Daerah itu diberikan pada Tingkat II dan itu berkaitan dengan perimbangan keuangan kita tahu memang yang menghasilkan banyak uang itu hanya satu kabupaten, seperti di Irian juga satu kabupaten, di Riau juga satu kabupaten, di Aceh juga satu kabupaten. Nanti apa tidak terjadi, itu benar, itu jelas, seperti halnya sekarang di Yogya misalnya itu sudah ramai antara kabupaten Sleman sama kotamadya. Karena Kabupaten Sleman itu yang punya hotel-hotel, bandara dan semua Kabupaten Sleman, kotamadya itu ndak punya apa-apa. Jadi itu rebutan juga itu, Sultannya juga bingung juga ya.

Nah, terakhir *checks and balances* saya setuju Pak. *Checks and balances* itu di Amerika sebenarnya seperti tadi karena itu dua, *checks and balances* itu diserupakan diaktualisasikan bahwa rakyat ini memilih Presiden dan rakyat juga memilih kongres ya. Itulah *checks and balances*. Jadi itu dua-duanya mempunyai *veto*. Kalau satu mengusulkan undang-undang bisa di veto oleh Kongres tapi sebaliknya kalau Kongres mengajukan undang-undang, rancangan undang-undang bisa di veto oleh Presiden. Itulah *check and balances*. Jadi, kita memang kalau maksudnya hubungan antara eksekutif dan legislatif itu tidak harus dalam bentuknya *checks and balances*. Itu saya kira sedikit *plesetan* yang keliru. Jadi, tidak sepenuhnya betul.

Saya kira itu, terima kasih.

**98. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Barangkali ada tadi..

**99. Pembicara: Prof. Ichlasul Amal (Pakar)**

Karena begini, di sistem diparlementer, ya, sistem parlementer itu *kan* yang menentukan kabinetnya kan DPR ya. Jadi karena itu DPR itu bukan *checks and balances* bahwa malah kabinet itu harus bertanggung jawab kepada DPR. Nah hanya di dalam sistem Presidensiil itu *checks and balances*. Tetapi *checks and balances* itu di dalam

diartikan bahwa baik Presidennya maupun DPR nya itu dua-duanya dipilih secara terpisah oleh rakyat. Jadi bukan seperti kita, MPR lalu memilih itu ya walaupun itu apa namanya rakyat *gitu* ya, representasinya rakyat.

**100. Pembicara: Baharuddin Artonang (F-PG)**

Interupsi Pak. Pertanyaan saya rasanya kok belum terjawab Prof. malah ditopang oleh rekan saya tadi. Kalau menurut Prof. itu mana yang mendesak dari Undang-Undang Dasar 1945 ini ya.

**101. Pembicara: Prof. Ichlasul Amal**

Betul, betul tidak apa-apa sebentar Pak ya. Kalau saya sekali lagi Pak, sebenarnya yang mendesak sekali yang akan datang itu adalah mengenai Pemilihan Umum. Saya tidak rela itu Pak Jakob Tobing memimpin terus KPU. Masa setiap lima tahun harus ada begitu terus ya. Itu tahu sendiri bagaimana. Nah, karena itu melalui sistem Pemilu itulah kemudian diproyeksikan mana yang seharusnya diubah, Nah, karena itu saya katakan mendesak. Kalau soal nama tidak apa-apa, tapi kita melihat fungsi MPR itu sudah jelas seperti sekarang itu sudah tepat di dalam perwakilan. Nah, karena itu kalau itu diubah sebenarnya kaitannya dengan sistem Pemilu. Kalau sistem pemilu itu dimasukkan misalnya dua hal, dan kita sebenarnya dulu tahun 1950-an juga begitu, bahwa Pemilihan Anggota DPR pusat dengan DPRD itu terpisah, terpisah ya. Jadi, jangan disatukan. Nah, itu bisa di dalam Pemilihan mengenai daerah itu sekaligus menjadi wakil daerah di pusat. Jadi, tidak perlu lagi KPU *Iha* ya susah-susah. Karena itu transisional. Nah, itu kalau itu yang diangkat memang berat untuk sesuatu yang baru ya tetapi itu sekaligus tuntutan tentang daerah, disintegrasi yang sekarang itu tidak, ya bisa diakomodasi lah.

**102. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya... jadi enggak dapat yang instan. Terima kasih Pak Ichlasul. Silakan Pak Atmadja.

**103. Pembicara: Prof. Dewa Gede Atmadja (Pakar)**

Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya catat. Barangkali masalah-masalah yang berkait dengan referendum hanya saya mengingatkan bahwa memang ada negara, di Swiss barangkali yang tegas sekali menganut sistem referendum tersebut. Sehingga konstitusinya memang mengatur mengenai referendum.

Apakah kita akan mengatur ini? Saya lebih..., seperti tadi dikemukakan bahwa kita sistem presidensiil barangkali persoalan referendum ini tidak perlu diatur dalam konstitusi tapi barangkali nanti toh kalau berkembang kita memiliki instrumen yang kita sebut dengan konvensi ketatanegaraan ini. Kita masih harus betul-betul kembangkan juga untuk memperkaya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Ini saya kira.

Kemudian yang kedua, saya kira mengenai kebebasan di mana ini diatur. Saya justru berpendapat bahwa barangkali pembatasan itu tidak harus secara substansial jelas kita tentukan akan tetapi barangkali harus ada perangkat-perangkat aturan yang nantinya betul-betul barangkali memiliki satu rumusan yang jelas yang berkait dengan pengaturan hal-hal yang menyangkut barangkali katakanlah hal-hal yang berkait dengan kepentingan publik ini. Ambillah misalnya seperti hal-hal yang menyangkut sekarang ini kebebasan berserikat berkumpul itukan tidak perlu dibatasi Pak. Hanya tentu aturannya yang harus jelas. Kalau toh dibatasi, saya kira memang itu dalam hak-hak asasi manusia lah. Dan hak-hak asasi manusia menentukan pembatasan itu hanya

dibenarkan kalau itu menyangkut ketertiban umum, kesusilaan misalnya dan juga barangkali ada hal yang sangat fundamental untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat luas melalui undang-undang, saya kira itu. Sekarang kebebasan saya artikan sebenarnya, kalau dari segi nilai hukum itu tidak lain sebenarnya suatu hal di mana orang tidak boleh mengintervensi secara sewenang-wenang. Saya menghendaki kebebasan dalam arti saya tidak boleh diintervensi secara sewenang-wenang oleh pihak lain, dan sebaliknya, karena itu *kan* kebebasan *kan* tidak berbuat sesukanya. Ini barangkali yang bisa saya kemukakan.

Kemudian berikutnya, yang berkait hal-hal apa yang sebetulnya mendesak. Saya melihat dari segi pendekatan fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar dalam pendekatan paham konstitusionalisme dan supremasi konstitusi. Saya sudah menyebutkan dalam *paper* saya ada beberapa hal barangkali yang berkait dengan hal-hal yang menyangkut, masih berkait dengan barangkali kewenangan-kewenangan jangan sampai ada peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dari eksekutif, ketentuan Pasal 4, karena ini masih seringkali digunakan sebagai dasar hukum untuk membentuk suatu Keppres yang sifatnya oleh Prof. Atamimi disebut mandiri, Keppres mandiri yang mengatur hal-hal umum tidak terkontrol oleh DPR. Ini saya kira yang....

Kemudian hal-hal yang berkait dengan Pasal 33, ini juga, dan kemudian berikutnya dari segi pendekatan Undang-Undang Dasar sebagai dokumen hukum dan politik, saya melihat persoalan kebebasan kekuasaan kehakiman ini sangat mendasar. Termasuk juga ketentuan yang berkait dengan barangkali kebudayaan. Apakah kita akan sebut kebudayaan nasional. Tadi sudah sepakat untuk kita tidak menyebut itu. Tapi kebudayaan dalam konteks memberikan ruang kepada asas keanekaragaman budaya. Saya minta maaf pada guru saya Pak Ichlasul, kritik saya, saya sebenarnya tidak menyebut mengenai penjelasan hanya saya memang sadar bahwa penjelasan itu dari segi sejarahnya kita sudah tahu tidak pernah disahkan, *kan*. Dan juga kalau dari segi hukum yang jelas yang shahih itu ya tentu ketentuan. Apa namanya Batang Tubuh yaitu Undang-Undang Dasar-nya sendiri bukan penjelasannya Undang-Undang Dasar-nya sendiri. Hanya saya meminta perhatian bahwa ada penjelasan yang mengandung..., kita suka atau tidak suka ada penjelasan sebagai suatu barangkali kerangka apa namanya berpikir yang dikembangkan oleh Prof. Soepomo yang kemudian oleh MPRS sendiri diakui sebagai penjelasan autentik dalam Tap MPRS No. XX /MPRS/1966. Ini ada hal-hal yang normatif yang kita perlu sebenarnya untuk memperkaya Batang Tubuh ini, itu yang saya maksud, antara lain di Pasal 32. Itu ada hal-hal normatif di sana untuk mbingkai pluralisme budaya ataupun keanekaragaman budaya. Jadi, asas sebenarnya dalam karakter kehidupan bangsa kita. Ini saya kira dari segi pendekatan Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai *political legal document*.

Saya kira itu saja yang dapat saya kemukakan. Barangkali satu hal Pak Hatta yang berkait dengan otonomi. Kami ada pemikiran begini, pemikiran begini, berkait dengan payung dari Undang-Undang Otonomi kita ini *kan* Tap MPR No. XV/MPR Pak ya, itu juga jelas sekali otonomi luas dan keanekaragaman. Apakah tidak sebaiknya juga dalam kaitan dengan menentukan titik berat otonomi yang sesungguhnya dalam undang-undang *kan* tidak ada ketentuan mengenai titik berat, berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, kalau Undang-Undang 74 Pasal 11 jelas sekali titik berat otonomi Tingkat II tapi Undang-Undang ini *kan* tidak ada ya Pak, meskipun memang secara substansial di Tingkat II.

Nah saya melihat dalam perkembangan ini wacana yang ada dan juga kenyataan di daerah tuntutan di daerah-daerah apakah tidak dimungkinkan nanti juga dalam

undang-undang nanti, ya Undang-Undang Dasar juga dimungkinkan ada suatu bentuk otonomi yang mencerminkan juga keanekaragaman. Dan ini bisa saja satu katakanlah Daerah Otonominya di Tingkat II. Bisa juga nanti di suatu daerah Tingkat I sesuai dengan katakanlah suatu keadaan yang nyata dihadapi dan juga kemauan masyarakat sendiri.

Saya kira itu, terima kasih.

**104. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Saya rasa kita sudah sampai pada akhir acara kita pada hari ini. Baik saya rasa kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada Bapak Prof. DR. Ichlasul Amal dan Bapak Prof. DR. Dewa Gde Atmadja atas kesediaan beliau berdua untuk datang memenuhi undangan kita dan penyampaian pikiran-pikiran.

Kami percaya bahwa pikiran-pikiran itu bermanfaat bagi kita sedemikian sehingga barangkali apa yang disampaikan oleh Saudara Baharuddin maupun Saudara Katin itu menggambarkan apa yang berkejolak dalam imajinasi kita, alangkah luasnya ini alangkah dalamnya, saya rasa biarlah begitu, biarlah begitu berkembang sampai akhirnya kita tahu ada prioritas yang harus kita buat begitu.

Jadi saya rasa, baik kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan kita akan kembali rapat besok pagi saya rasa yah, pukul 10.00, laporan dari Tim Kecil. Baik, dengan mengucapkan terima kasih dan selamat sore, kita akhiri rapat ini dan dengan ini dengan resmi rapat kami tutup.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB**

## 11. RAPAT KE-10 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	17 Desember 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Laporan Tim Kecil Tentang Penyesuaian Jadwal Acara sampai Bulan Juli Tahun 2000 dan Persiapan Kunjungan Kerja ke Daerah
9.	Hadir	:	35 Orang
10.	Tidak hadir	:	9 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat: Harun Kamil

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, rapat pagi ini mengingat bahwa kuorum telah tercapai 23 orang dan waktu sudah lewat dari 30 menit, maka rapat yang diselenggarakan pada pagi ini, yaitu Rapat Pleno ke-10 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR dibuka.

**KETOK 1X**

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang tertera, hari ini adalah acaranya menyampaikan Laporan Tim Kecil tentang penyesuaian Jadwal Acara sampai bulan Juli tahun 2000 dan persiapan kunjungan kerja ke daerah. Dan pada hari Rabu yang lalu, rapat Tim Kecil telah mengadakan rapat untuk kedua acara tersebut, sehingga telah tersusun tentang putusan jadwal secara draf masih kasar, nanti bisa kita rinci lagi. Dan yang kedua adalah persiapan kunjungan kerja ke daerah, yang telah membahas, katakanlah, maksud dan tujuan kunjungan ke daerah itu atau target apa yang dicapai terus mekanisme atau sistem apa yang kita gunakan, sehingga dibentuk sistem tim yang lebih kecil lagi untuk membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk bahan pada waktu diskusi kunjungan ke daerah tersebut, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih optimal dan efektif. Juga kelompok-kelompok kerja tersebut sudah dibagi termasuk Pimpinan Tim dan juga Pimpinan dari kelompok tersebut.

Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ali untuk melaporkan garis besarnya kemudian akan diserahkan kepada timnya, kami serahkan kepada Pak Ali Masykur.



## 2. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Secara periodik, kita sudah dua kali rapat sebetulnya Tim Kecil, hingga pada tahap dan hasil seperti yang telah diterima oleh Bapak-Bapak sekalian pada pagi hari ini. Secara substantif ada dua, yang pertama, adalah membahas secara organisatoris yang berkaitan dengan siapa, di mana, dan dipimpin oleh siapa seperti yang Bapak-Bapak sekalian terima. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan substansi terhadap bagaimana kita harus menyerap aspirasi dan dalam hal apa saja yang berkaitan dengan amendemen, yang hendak kita lakukan pada perubahan kedua ini.

Dengan demikian, sebetulnya bukan kuesioner secara ilmiah tapi sebetulnya adalah pedoman menyerap aspirasi atau pedoman dialog. Untuk itu saya akan mempersilakan kepada hal yang bersifat substantif, karena pada rapat yang kedua disepakati agar apa yang kita kehendaki target *goal*-nya tahu, maka kita harus membuat semi TOR *gitu* dan itu telah dibikin oleh dua tim. Yang satu membuat TOR-nya dan yang kedua membuat daftar kuesioner atau pedoman dialog itu.

Untuk menyingkat waktu, saya persilakan pada Mas Hobbes untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan TOR dan nanti tentang kuesioner akan disampaikan oleh Saudara Seto Harianto.

Saya persilakan Pak, melalui Pimpinan.

## 3. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Bapak dan ibu yang kami hormati.

Pada rapat yang lalu memang sudah disepakati untuk membentuk semacam TOR atau proposal. Saya dan Pak Lukman ditugaskan untuk menyusun itu.

Nah, saya tidak akan membacakan secara lengkap, karena ini sudah difotokopi dan ada dihadapan kita masing-masing, mungkin saya hanya sekilas untuk menjelaskan apa isinya. Jadi, proposal ini judulnya adalah *Kunjungan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat BP MPR ke daerah*.

Dasar Pemikiran. Di dalam dasar pemikiran ini, karena ini nanti proposal ini akan disampaikan ke daerah-daerah, supaya di daerah-daerah itu ada persiapan, maka isi dari dasar pemikiran ini bersifat informatif mengenai apa yang sudah disepakati oleh BP MPR waktu PAH III dan yang sekarang.

Kemudian di bagian B, ada identifikasi masalah, kami berpikir bahwa diidentifikasi bukan pokok masalah yang kita mau sughkan, tapi mengidentifikasi masalah, apa sebenarnya yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, di sini saya menyusun identifikasi ini agak naik ke atas, supaya informasi yang kita peroleh dari daerah-daerah itu tidak hanya mengenai apa yang ditanyakan, apa yang didiskusikan, tapi mereka lebih bisa melihat. Oleh sebab itu dalam identifikasi masalah ini, kita kemukakan yang perlu diidentifikasi itu pasal-pasal yang sudah jelas dan tepat, sehingga tidak perlu diamendemen. Kemudian pasal-pasal yang pada dasarnya sudah menjabarkan gagasan-gagasan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tetapi perumusannya belum sempurna, karena itu perlu disempurnakan. Kemudian nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar dalam Pembukaan Undang Undang Dasar belum diatur dan dijabarkan, oleh karena itu perlu ditambah dan dilengkapi kedalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945.

Barangkali ini saya bacakan, dalam rangka membahas dan menyempurnakan pasal-pasal dalam kategori yang disebut diatas, perlu pendekatan secara sistemik, holistik dan visioner, sehingga pada saat Undang Undang Dasar 1945 yang sudah disempurnakan, yang akan ditetapkan pada Sidang Umum MPR yang akan datang, maka segala sesuatu yang selama ini kurang jelas yaitu keterpautan antar *staats idee*, tujuan negara, ideologi negara, asas demokrasi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, struktur ketatanegaraan, hak dan kewajiban warganegara, dan hak asasi manusia, akan dengan tepat diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat khususnya dari daerah-daerah, yang tersebar dalam kepulauan di wilayah Republik Indonesia, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pemahaman yang mendalam tentang suatu Undang Undang Dasar. Dua, pemahaman yang mendalam tentang makna negara kesatuan. Tiga, pendapat dan pemikiran tentang otonomi daerah yang berhubungan dengan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945. Kemudian aspirasi dan kebutuhan daerah-daerah dalam rangka menyempurnakan bentuk materi muatan dan kedudukan GBHN di masa yang akan datang. Dengan mendengar pendapat dari berbagai lapisan masyarakat di daerah mengenai hal-hal di atas, akan semakin memperkaya BP MPR khususnya PAH I, dalam menyempurnakan Undang Undang Dasar 1945. Jadi diidentifikasi masalah itu, bukan pokok masalah yang berupa pertanyaan, tapi dengan mengidentifikasi masalah, kita lebih bisa menangkap nuansa di daerah-daerah yang akan kita kunjungi.

Kemudian mengenai tujuan. Tujuan di sini adalah untuk memperoleh dan menampung dan merumuskan pandangan serta pendapat dari masyarakat di daerah dalam rangka menyempurnakan Undang Undang Dasar 1945. Yang kedua membangun persepsi yang sama mengenai arti dan makna Undang Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan hidup negara, khususnya bagi kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia, jadi *khususnya* itu dibuang.

Mengenai sasaran saya belum isi, mungkin kita akan bicarakan nanti sasaran yang tepat. Dan mengenai metode pendekatan, di dalam pembicaraan kita kemarin memang masih harus dicari sebenarnya metode yang paling tepat dan mungkin masih bisa didiskusikan, tapi di sini kami menuliskan metode yang kami pergunakan itu adalah mengadakan panel diskusi dengan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan di daerah. Dua, kunjungan ke kantor pemerintah daerah, kantor DPRD dan perguruan tinggi yang ditentukan. Tiga, menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh masyarakat, sebagai bahan tertulis yang akan ditampung dan dirumuskan oleh masing-masing tim dari PAH I BP MPR, karena nanti ada *pengewilayahan*, wilayah I, II, III dan IV kemudian ada lagi wilayah satu dibagi dua lagi, begitu seterusnya. Itu yang saya maksud dengan tim, masing-masing tim itu. Dengan metode ini, segala informasi yang dibutuhkan dalam kunjungan ke daerah, dapat diperoleh responden.

Untuk mengantifikasi kualitas pendapat dan pandangan masyarakat, maka yang menjadi responden atau pihak-pihak yang akan dikunjungi adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan beberapa Pemerintah Daerah Tingkat II yang terdekat dengan ibukota provinsi. Dua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Pimpinan DPRD Tingkat II yang terdekat dengan ibukota Provinsi. Tiga, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh keagamaan di provinsi yang dikunjungi. Empat, LSM-LSM jika ada, kemudian perguruan tinggi yang ditentukan dan beberapa aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di provinsi tersebut.

Pembagian wilayah dan penugasan anggota, ini saya kira nanti kita masukkan juga dalam proposal ini.

Kemudian jadwal dan pengorganisasian kunjungan. Kunjungan daerah sesuai pewilayahan di atas, dilaksanakan pada tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 27 Januari tahun 2000, kemarin sudah kita bicarakan ini. Kemudian pengorganisasian dan rincian kunjungan diatur oleh masing-masing tim dengan perwakilan pemerintah daerah masing-masing yang ada di Jakarta. Karena ini untuk persiapan kunjungan kita ke daerah, kita masih memerlukan informasi dari perwakilan pemerintah daerah yang ada di Jakarta. Jadi ada koordinasi masing-masing tim, mungkin tim yang untuk wilayah tertentu akan berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu, mungkin ada maksud kemarin untuk mengundang juga perwakilan daerah itu ke sini.

Kemudian pokok-pokok pikiran dan kuesioner sebagai bahan panel diskusi, akan disusun pokok-pokok pikiran PAH I dan untuk memperoleh informasi pendapat dan pandangan, akan disusun daftar pertanyaan atau kuesioner yang menjadi lampiran dari proposal ini, itu yang nanti akan dibacakan oleh Pak Seto.

Bagian saya, saya kira sudah, yang terakhir adalah penutup. Demikian proposal ini disusun, sebagai pedoman kerja dalam rangka kunjungan ke beberapa daerah di wilayah Indonesia. Demikian Bapak Pimpinan dan Ibu sekalian. Terima kasih.

#### **4. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Bapak Hobbes Sinaga, yang telah menyampaikan proposal tentang rencana kunjungan PAH I ke daerah-daerah secara lengkap, ya tentunya akan kita bicarakan lebih lanjut, walaupun nampaknya sudah hampir sempurna karena sudah lengkap. Cuma tentang sasaran saja barangkali yang perlu kita rumuskan.

Kami persilakan kepada Pak Seto untuk laporan berikutnya.

#### **5. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.

Untuk melengkapi tugas yang diserahkan kepada kami, maka Pak Soedijarto dan saya membuat dua konsep pertanyaan, yang pertama adalah pedoman diskusi, yang dimaksudkan untuk melengkapi proposal yang akan dikirimkan lebih dahulu, dalam kerangka melengkapi metode pendekatan pada butir pertama, yaitu dalam rangka panel diskusi nanti.

Dalam rapat kita kemarin, kita sepakat bahwa supaya diskusi nanti sudah lebih terarah, maka dipersiapkan beberapa pertanyaan yang bersifat umum. Yang antara lain disampaikan juga oleh anggota terhormat Saudara Khaliq, maka ada tiga pertanyaan umum sebagai pedoman diskusi.

Yang pertama, adalah menyangkut bagaimana pendapat saudara tentang sistem pemerintahan negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945. Ini pertanyaannya memang sangat umum dan diharapkan melalui pertanyaan ini, kita bisa membahas apa yang sementara ini dimaksudkan di dalam Penjelasan sebagai sistem pemerintahan negara dengan tujuh kunci pokoknya.

Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat saudara tentang fungsi, kedudukan, struktur, dan wewenang lembaga tertinggi dan tinggi negara serta bagaimana penataan yang harus dilakukan. Rumusan ini juga sangat umum, untuk membicarakan segala hal yang menyangkut, baik MPR maupun kelima lembaga tinggi negara lainnya, baik mengenai fungsi, kedudukannya atau struktur atau wewenangnya. Dan yang terakhir adalah atau pertanyaan ke tiga adalah hal-hal apa saja yang perlu secara tegas diatur dan ditambahkan dalam Undang Undang Dasar 1945, guna melindungi dan mewujudkan kedaulatan rakyat, kesetaraan, keadilan, kesejahteraan dan kedamaian.

Ini juga dicoba dirumuskan umum, untuk menampung pikiran-pikiran atau aspirasi yang terbuka gagasan-gagasan baru, mungkin ada hal yang ingin dimasukkan dalam Undang Undang Dasar 1945 sehubungan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan kita.

Jadi, sekali lagi pedoman diskusi ini, diharapkan nanti bisa disampaikan sebagai lampiran daripada proposal, yang diharapkan akan dikirimkan lebih dahulu. Yang kedua, adalah daftar pertanyaan informatoris, maksudnya adalah untuk melengkapi masukan-masukan yang kita peroleh yang mungkin tidak tertata secara lengkap di dalam atau melalui proses panel diskusi. Karena panel diskusi bisa saja dia tertuju pada satu atau dua atau pada sesuatu yang sangat terbatas, sedangkan kuesioner ini ingin menjangkau lebih banyak masukan. Kemarin antara lain juga dimaksudkan bahwa sebelum panel diskusi dilakukan, kita ingin membagikan kuesioner yang bisa mereka isi selama diskusi berlangsung atau setelah diskusi berlangsung dan menyerahkan kepada kita. Sekali lagi maksudnya dengan demikian, kita punya dokumen yang tertulis tentang aspirasi gagasan yang dimiliki oleh sasaran yang kita hadapi.

Ada sepuluh pertanyaan yang sementara ini disusun, tentu sangat terbuka bagi penyempurnaan, masukan. Tapi pikiran dasar yang digunakan adalah bahwa memang kita ingin sedapat mungkin tidak mempersulit, karena biasanya orang sangat segan mengisi-isi kuesioner kalau terlalu dipersulit, karena itu kita mencoba tidak mempersulit, mempermudah sedemikian rupa, sehingga kita juga mencoba merumuskan pertanyaan yang terbatas saja, tetapi mungkin sudah bisa mencakup hal-hal yang perlu kita gali bersama.

Karena itu pertanyaan pertama, menurut saudara *Apa gunanya bernegara?*, ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa antara lain yang ingin kita temui adalah para pakar perguruan tinggi dan sekarang ini ada sementara pakar atau pemikir-pemikir atau katakanlah eksponen perguruan tinggi, yang berpikiran karena kemajuan modern itu melihat bahwa sebetulnya tidak penting negara itu. Nah, kita ingin tahu kalau dia sudah menjawab bahwa kalau negara tidak penting, ya tidak penting juga pendapat dia tentang Undang Undang Dasar, karena artinya dia sudah lebih berpikir universal begitu dia melihat bahwa manusia adalah sama saja begitu. Jadi, ini sebagai cek saja tentang motivasi bernegara dia.

Kemudian yang kedua, mau tahu saja bagaimana komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu memang tidak secara langsung, jadi memang kita sedapat mungkin tidak mencari rumusan Undang Undang Dasar, yang kita cari adalah aspirasi. Jadi, bukan rumusannya. Karena itu, di dalam yang kedua ini pilihannya tentang masyarakat yang dicita-citakan itu, sebetulnya ideal tetapi batasannya negara kesatuan, lalu ada pertanyaan juga yang persyaratan ideal tetapi tidak tergantung bentuk negara. Nah, ini untuk kita hanya sekedar mengetahui apakah bagi masyarakat yang kita tuju itu, bentuk negara itu menjadi sangat penting atau tidak.

Kemudian yang ketiga, ini adalah di dalam kerangka nanti kita mencari masukan untuk menyempurnakan Pasal 18 katakanlah misalnya tentang otonomi daerah, tentang pemerintahan daerah dan sebagainya. Karena itu, kita ingin tahu bagaimana motivasinya dan semangatnya di dalam hubungan antara sebuah daerah atau kepentingan nasional. Karena selama ini kan kita sudah mendengar beberapa daerah yang menuntut 75% di dalam pembagian dan seterusnya, kita ingin tahu seberapa jauh sebetulnya ikatan atau perhatian terhadap suku dan daerah itu lebih besar daripada kepentingan bangsa keseluruhan, atau mungkin nanti kita bisa tahu dengan demikian bahwa, mungkin pikiran-pikiran kedaerahan atau yang mementingkan daerah itu tidak

terlalu besar dibandingkan dengan yang masih tetap memikirkan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Yang keempat, sebetulnya ini hanya mencari satu penegasan tentang, sekarang ini ada pemikiran bahwa MPR kita bicarakan, kita dengar dari seminar bahwa MPR Lembaga Tertinggi lalu seolah-olah dia membawahi semua. Artinya apakah lalu Mahkamah Agung itu juga semua, ini persoalan, apakah Mahkamah Agung harus bertanggungjawab kepada MPR atau bertanggungjawab kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi, prinsip itu yang ingin dicari.

Kelima adalah secara umum, mencari masukan tentang pengembangan fungsi tugas wewenang lembaga tinggi negara seperti DPR dan seterusnya. Jadi apakah itu memang perlu atau seperti sementara ini cukup dijabarkan di dalam undang-undang atau harus dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar.

Yang keenam, khusus mengenai masalah Presiden dan Wakil Presiden, Kita ingin tahu apakah memang setuju atau ada pemikiran untuk dipilih langsung, dengan satu paket atau seperti sekarang, tetap sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) atau ada jawaban lainnya, jadi ada selalu jawaban lainnya yang memungkinkan mereka mengembangkan pemikiran.

Kemudian yang ketujuh, ini untuk katakanlah meyakinkan kita, apakah apa yang disepakati sejak di PAH III yang lalu, itu juga dirasakan, dipikirkan atau disepakati oleh masyarakat *gitu*. Karena itu saya ingin menegaskan soal tiga kesepakatan kita, soal mempertahankan Pembukaan, bentuk negara kesatuan, dan kabinet presidensiil.

Kemudian yang kedelapan, ini khusus mengenai masalah DPA. Karena kita juga mempersoalkan apakah perlu dihapus, kemarin pakar juga ada yang ingin mempertahankan, dengan alasannya, Nah ini, ingin menjaring juga pendapat tentang DPA ini, bagaimana, perlu atau tidak perlu.

Sembilan, ini mengenai mengeksplor gagasan-gagasan di dalam kerangka penciptaan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik dan jujur, mungkin ada pikiran-pikiran apa yang harus ditambahkan, memang lebih sifat terbuka, tetapi ini hanya satu yang benar-benar terbuka, sehingga diharapkan tidak terlalu mempersulit.

Kemudian yang terakhir adalah, ya katakanlah mencari justifikasi, bagaimana reaksi, tanggapan masyarakat tentang apa yang sudah kita hasilkan pada Sidang Umum MPR yang lalu, perubahan pada beberapa pasal yang sudah terjadi. Mungkin ada pikiran-pikiran yang baru atau mendukung apa yang sudah kita lakukan pada Sidang Umum MPR yang lalu.

Demikianlah Bapak Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, hal-hal yang sementara ini telah kami kumpulkan dan selanjutnya kami serahkan kepada Sidang untuk memberikan tanggapannya.

Terima kasih.

## **6. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Seto, yang telah melengkapi laporan dari Pak Hobbes Sinaga, merupakan lampiran dari proposal, tentang rencana kunjungan ke daerah. Sebelum pendapat dari peserta rapat. Kami tanyakan kepada Pak Ali Masykur, apakah masih ada yang ditambahkan?

Kami persilakan.

## **7. Pembicara: Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak. Saya pikir karena ini kerja Tim, saya tidak mungkin untuk mengevaluasi, jadi kepada forum sajalah tempat untuk mengevaluasi mengkritisi atau

menambah, sehingga hasil ini menjadi sempurna, bukan menjadi hasil Tim Kecil tetapi hasil dari PAH I. Terima kasih.

**8. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik terima kasih. Saya kira tiba saatnya untuk kita menyampaikan pendapat untuk melengkapi apa yang menjadi proposal, termasuk pedoman diskusi dan daftar pertanyaan, yang tentunya akan membuat kita lebih siap dalam kunjungan ke daerah. Sebagai informasi memang nanti jam 14.00 WIB kita akan rapat lagi untuk bertemu dengan perwakilan-perwakilan daerah yang akan kita kunjungi untuk melakukan persiapan-persiapan secara lebih rinci tentang siapa yang harus dikunjungi dan siapa dan jam berapa tepatnya supaya diatur, sehingga betul-betul kita sudah siap dengan sebaik-baiknya.

Saya kira kita mulai dari kiri terus berputar.

**9. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Interupsi Pak. Ingin menanyakan apakah penugasan wilayah ini sudah tidak boleh berubah lagi, karena saya ingin pindah D.I. Aceh dan Riau, Wilayah satu.

**10. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Saya kira baiknya begini, ini *kan* kita berbagi tiap-tiap fraksi, bagaimana kalau fraksinya yang mengusulkan pembagian, kita setuju saja untuk perubahan itu, macam Pak Sahetapy saya dapat informasi dari Pak Jakob untuk jangan ke Maluku, dianggap tidak efektif ingin pindah ke Aceh, itu boleh saja Pak Pata untuk perubahan, asal diatur dengan fraksinya, supaya kalau pindah ke mana sudah diganti juga dengan yang lain, saya kira begitu.

Saya persilakan dari sebelah kiri terus berderet saja, sehingga semua dapat kesempatan, kami mulai dari Pak Zain.

**11. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya hanya mengenai daftar pertanyaan yang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Seto. Menurut pendapat kami, bahwa hal-hal yang bersifat umum, baiknya tidak kita cantumkan di dalam daftar pertanyaan ini, seperti pertanyaan 1, 2, 3 kami anggap tidak langsung menukik kepada persoalan yang kita butuhkan, jangan sampai terkesan kita lagi mau nanya soal apa gunanya bernegara sama dia, soal dia menerangkan nanti terserah, tapi jangan kita kayaknya mau *nguji* pendapat dia atau semacam *litsus-litsus* yang dulu lah, jangan terkesan ada *litsus*.

Jadi pertanyaan ke 1, 2, 3, baiknya dipikirkan kembali. Kemudian pertanyaan kelima, saya langsung saja, sampai saat ini sebenarnya, karena ada Tap MPR kita menyebut Lembaga Tinggi Negara, tapi dalam Undang Undang Dasar kita *kan* tidak menyebut lembaga tinggi dalam lembaga tertinggi, sementara kita berbicara sekarang masalah Undang Undang Dasar, ya baiknya kita sebut saja DPR/MPR jangan kita identifikasi sebagai Lembaga Tinggi Negara. Kemungkinan bahwa lembaga, karena kita akan kesulitan kalau kita masukkan BI dan sebagainya, apa itu lembaga tinggi apa tidak. Kalau saya lembaga-lembaga negara bahwa dia tinggi atau rendah itu pada isi, fungsi dan perannya, jangan dulu kita beri nama tertentu, soal ada Tap MPR itu masalah lain.

Kemudian bahwa pertanyaan kedua sebaiknya dituangkan dalam undang-undang, padahal seperti dikemukakan oleh Pak Bagir Manan, Tap MPR itu juga bisa berfungsi mengatur masalah-masalah ketatanegaran. Jadi, bisa saja sebaiknya

dituangkan dalam Tap MPR atau undang-undang. Jadi, jangan kita arahkan hanya pada undang-undang, karena kita berbicara lembaga negara. Jadi, sebaiknya dituangkan dalam Ketetapan MPR atau undang-undang, itu masalah nomor lima.

Kemudian untuk nomor 7, dalam Sidang Umum MPR 1999 yang lalu terdapat kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan dan sistem kabinet. *Bagaimana pendapat Saudara, saya kira bagaimana pendapat saudara untuk perubahan kedua?* Kalau yang pertama sudah selesai. Apa memang yang kita inginkan di situ pendapatnya yang lalu, yang sudah lewat, yang kita mau tanya apakah masih perlu pendapat itu dipertahankan untuk perubahan kedua. Jadi, maksud saya pertanyaan lebih jelas, lebih tegas, bagaimana pendapat Saudara untuk perubahan kedua. Ini nomor 10 juga, merupakan sebenarnya sejiwa dengan itu, sudah lewat.

Kemudian nomor 8. Nomor 8 itu jangan sifatnya kita mendorong, di dalam PAH ini kan lebih banyak sebenarnya yang setuju ada, jadi nomor 8 itu sudah masuk di nomor 5 sebenarnya. Kita menanyakan apa dipertegas dijabarkan, setuju sebaiknya dituangkan atau jawaban lainnya, kalau jawaban lainnya ya dia bisa isi saya tidak setuju DPA misalnya, tapi jangan secara khusus kita arahkan untuk tidak setuju DPA, sementara di dalam forum kita ini, kan kita sudah tahu imbangannya bagaimana pendapat yang sudah dikemukakan. Jadi, saya tidak setuju adanya pertanyaan kedelapan, itu kita anggap sudah termasuk di dalam pertanyaan kelima tadi, dia bisa memberikan pendapat lain terhadap lembaga-lembaga negara tersebut.

Kemudian nomor 9. Kita bisa berikan contoh, menurut saudara hal-hal apa yang harus diatur atau dituangkan di dalam Undang Undang Dasar 1945 dan seterusnya, antara lain misalnya BI, Polri, Kejaksaan Agung, kita sebutkan supaya dia punya gambaran tentang masalah-masalah tersebut. Ini *kan* hal-hal yang masih harus diatur, sudah timbul pemikiran pada kita, apa perlu diatur BI, perlu diatur Polri, di Undang Undang Dasar ini, Kejaksaan Agung. Jadi, kita cantumkan misalnya itu, supaya dia punya persepsi yang sama, bahwa yang kita kehendaki ini model seperti ini, atau misalnya masalah penyebaran tentang hak asasi lebih lanjut, jadi ada arahan yang lebih jelas.

Kemudian yang barangkali perlu dipikirkan, mengenai penjelasan, ada pendapat Undang Undang Dasar tidak perlu penjelasan, bagaimana pendapat Saudara, misalnya setuju ada penjelasan, tidak setuju ada Penjelasan, substansi pada Penjelasan dapat diangkat ke dalam pasal, misalnya tentang apa dan jawaban lainnya. Ini *kan* juga ada persoalan masalah penjelasan, jadi kita ingin istilah Golkar dulu uji sah pendapat-pendapat. Kemudian di dalam penyampaian ini, juga karena kita sudah putuskan bahwa nama dari Undang Undang Dasar itu adalah *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, saya kira itu judulnya, sebaiknya dari MPR menggunakan itu, walaupun daftar pertanyaan, tapi kita sebagai dari lembaga ini yang memutuskan bahwa nama Undang Undang Dasar 1945 itu lengkapnya adalah *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* seperti yang tercetak pada perubahan pertama. Jadi paling tidak pada pengantar ini, *guna melengkapi dan menampung aspirasi yang lebih menyeluruh sekitar amendemen atau perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimohon kesediaan Saudara*. Artinya kita mulai dari sini lah untuk penyebutan-penyebutan.

Yang terakhir, saya kira jangan sampai daerah yang kita kunjungi, bagaimana tidak mengatakan bahwa mereka belum punya Tap-nya, belum punya perubahan pertama, paling tidak pembicara-pembicara yang diharapkan itu, bisa dititip lebih dulu ke sana kalau

kita tidak bawa, perubahan pertama dan Ketetapan MPR, jangan diharap sudah dijual di daerah itu untuk dibeli. Jadi, paling tidak diberikan kepada mereka Tap-tap yang sudah keluar pada 1999 ini, seperti yang kita dapat. Jadi, inilah yang perlu kami sampaikan.

Selanjutnya Saudara Ali Marwan menyambung, daripada dilewati, saya persilakan.

## **12. Pembicara: Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

Terima kasih.

*Nambah* saja melalui Pimpinan. Yang pertama, secara umum bagaimana supaya antara proposal ini dengan kuesioner ini, apa nyambung, ini yang harus kita perhatikan. Apapun yang sudah dilakukan ini sudah sangat baik, tetapi memang menyusun kuesioner ini, untuk tahu, di sekolah-sekolah ada profesornya tersendiri memang, tidak asal itu dan diolah berulang, dan kita kadang-kadang tidak mampu dan belum terpikir oleh kita setelah konsultasi dengan beliau. Saya memang termasuk yang tidak mampu menyusun kuesioner ini, supaya dia tidak bertentangan satu dengan yang lain, tapi secara umum memang kita dapat secara kasar harus perhatikan, supaya paling tidak dengan mata kasar dapat kita lihat, kemungkinan bahwa itu *tune-in*-nya itu masuk. Sebagai contoh, ingin kami komentari, di dalam proposal disebutkan tentang apa yang telah disepakati dalam prioritas pembahasan yaitu antara lain, membatasi kekuasaan Presiden, memberdayakan Lembaga MPR dan sebagainya. Tapi pada daftar pertanyaan ada, apakah saudara sudah setuju untuk melakukan pemilihan Presiden secara langsung nomor 6. Ini *kan* harus dicocokkan sekali dengan nomor 1 pada proposal, membatasi kekuasaan Presiden dan memberdayakan lembaga MPR. Apa sebabnya, kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat, di dalam hal memilih Presiden tidak usah diberdayakan lagi MPR, MPR tinggal menerima hasil rakyat. Jadi, jangan sampai pertanyaan apa yang termuat dalam proposal dengan pertanyaan ini tidak selaras begitu. Jadi, kita pelajari lagi bahasa apa yang harus dipakai supaya itu menjadi selaras.

Lalu yang kedua, tentang peristilahan, sedapat mungkin memang sudah harus dimulai menggunakan ke arah yang kita hendak sepakati atau harus kita satukan. Contoh tentang perubahan Undang Undang Dasar atau amendemen atau penyempurnaan. Di dalam bahasa proposal ini, masih disebut *dalam rangka penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945*. Arah kita yang PAH I ini kesepakatannya ke mana? Penyempurnaan, perubahan, atau amendemen, apabila salah satu istilah itu, ungkapan itu disepakati, maka apapun arah pembicaraan dan arah penulisan harus ke sana, supaya kita tidak berbolak-balik, tidak rancu itu kecil kelihatannya, tapi harus dikuasai sedemikian rupa.

Lalu yang ketiga, tolong lihat tujuan dalam proposal. Nomor 1 sudah pas, walaupun ada kata-kata penyempurnaan tadi yang mohon dipertimbangkan, diubah apa diperbaiki atau tetap dengan kata-kata penyempurnaan. Nomor 2, apakah kita dalam rangka melakukan kunjungan ini, perlu untuk membangun persepsi yang sama mengenai arti dan makna Undang Undang Dasar 1945? Tapi justru kita sedang menyerap apa perbedaan satu masyarakat sedangkan yang lain, dan apa perbedaan pandangan mereka dengan kita, malah itu yang sedang kita cari sekarang. Ini bukan penataran P4, jadi justru menggali di mana letak perbedaan, persamaan dan apakah persamaan dan perbedaan itu dapat ditemukan dan atau mungkin tidak. Jadi, saya mengusulkan nomor 2 itu diubah atau dicabut, tidak membangun persepsi yang sama mengenai Undang Undang Dasar 1945. Sasaran memang perlu dirumuskan secara pas.



Kemudian Metode. Panel diskusi, mohon tidak panel diskusi takut nanti harus ada persiapannya yang terlalu detail oleh daerah, apakah tidak dialog? Kalau boleh dialog, *kan* dialog lebih mungkin setiap saat, jadi dialog. Jadi, mengadakan dialog dengan masyarakat dan berbagai kelompok dan lapisan. Kemudian nomor 2-nya kunjungan, kunjungan kita ke daerahnya, bukan ke pemerintahnya, jadi kunjungan ke daerah tingkat I, dengan mengundang atau dengan mengajak dengan bertemu kepada unsur pemerintah, unsur dewan perwakilan daerah, unsur masyarakat perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi, kunjungannya ke daerah, supaya tidak terlalu dominan, tidak primer pemerintah ini, di sini sepertinya kita sudah agak banyak dikritik, serba sesuatu itu terlalu formal ditanyakan dengan aparat pemerintah, aparat pemerintah biasanya sudah, do re mi pa sol la si do-nya sudah sama. Yang agak bebas itu masyarakat, tokoh, mungkin tokoh pemuda, mungkin tokoh organisasi, mungkin juga tokoh partai politik atau juga tokoh perguruan tinggi, jadi masukkan sajalah semuanya di situ.

Lalu yang terakhir saya masih kembali dengan masalah pertanyaan No. 6. Bapak-Bapak kita jangan tanggung masalah kemungkinan mengajukan pertanyaan, apakah sudah ingin dengan sistem langsung atau masih dengan sistem tidak langsung memilih Presiden ini. Sebab apa? Apabila ini memang berkembang di daerah, lalu kita tidak tertampung, kita dihujat ini. Tetapi kalau kita sudah siap, apabila hasilnya nanti dalam berbagai daerah, ini saya punya keyakinan kalau ditanya ini, suka atau tidak suka, ilmiah atau tidak, emosi atau tidak, banyak yang menyatakan suka langsung dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lalu kita harus meng-*absorbe*-nya juga di dalam masalah lembaga DPR dan kekuasaan Presiden dan termasuk sebetulnya dengan sistem presidensiil atau bukan dan sebagainya, di situ dia. Jadi, jelasnya pertanyaan saya ini, ajakan saya ini, apakah kita memang sudah akan bulat untuk membuat kuesioner ini, untuk mempertanyakan tentang pemilihan Presiden langsung dan tidak langsung ini. Kalau sudah siap, ya mari kita bersiap, nanti hasilnya kita akan terpaksa akan melihat dan mengacu kepada berbagai pasal-pasal yang lain.

Terima kasih, sebagai *sharing* saja di dalam pembahasan.

### **13. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Marwan.

Saya kira berpindah ke Fraksi Reformasi.

### **14. Pembicara: A.M. Luthfi (F-Reformasi)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Tujuan dari kunjungan ke daerah ini adalah pada dasarnya untuk menerima masukan dari daerah. Jadi, kita perlu untuk mendapatkan input. Input itu harus sebaik mungkin menggambarkan apa yang diinginkan oleh daerah. Jadi, saya pikir metodenya, katakan di sini disebutkan tiga cara, mengadakan panel, kemudian mengunjungi kantor pemerintah, DPR sampai dengan perguruan tinggi, serta menyusun pertanyaan.

Saya pikir mengadakan panel diskusi ini, apa pun caranya, adalah untuk mendapatkan masukan yang terbaik, dari orang yang terbaik, jadi yang bisa merumuskan baik. Jadi, kalau cuma sekedar dialog, saya khawatir kita hanya mendapatkan masukan dari orang yang kita ketemu, tapi kalau ada semacam panel diskusi walau pun tentu harus kita batasi jangan sampai kesannya terlalu menyulitkan, ini maksudnya untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang terbaik, sehingga mereka pun akan bersungguh-sungguh, kalau ada panel diskusi itu tentu ada semacam *paper*. Jadi, harus bersungguh-sungguh tidak sekedar menyampaikan lontaran-lontaran saja. Jadi,

panel diskusi itu, menurut saya baik dilakukan walaupun saya sadar betul jangan menyulitkan daerah.

Yang kedua, saya setuju.

Yang ketiga, apapun daftar kuesioner yang kita susun, entah tujuh, entah sepuluh, taruhlah sepuluh, *kan* mungkin saja ada topik yang kesebelas yang tidak kita masukkan, daerah mungkin merasa penting ini dimasukkan, tiap daerah mungkin berbeda-beda, jadi harus diberikan poin apa yang dipikir oleh daerah itu, terpenting untuk dilakukan, jadi ada tambahan. Kalau dengan panel diskusi, mungkin akan keluar, bisa kita baca *paper* kita yang ada, keinginan daerah itu begini, begini.

Sehingga yang terpenting adalah menampung, menerima masukan terbaik dari daerah. Terbaik itu artinya keseluruhan dan juga yang termakna.

Itu saja, terima kasih.

#### **15. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih. Mengingat waktu, untuk itu kalau disetujui jam dua belas kurang seperempat kita *break*, kemudian jam 13.00 kita mulai lagi, untuk meneruskan, supaya bisa nanti yang belum dapat kesempatan bicara meneruskan, sehingga kita memperoleh sistem yang lebih sempurna termasuk daftar pertanyaannya. Bisa disetujui?

**SETUJU**

**KETOK 1X**

Terima kasih.

Kami persilakan Pak Patrialis.

#### **16. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama saya ingin memulai dari proposal. Pada prinsipnya proposal ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu barangkali kita diskusikan.

Pertama tentang masalah di dasar pemikiran, di poin 3, kita mengatakan bahwa kita tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Saya kira diskusi-diskusi kita selama ini, kemudian realitas dari sistem pemerintahan kita ini, kan ternyata bukan sistem pemerintahan presidensiil murni. Oleh karena itu, saya kira untuk lebih mencerminkan pengetahuan kita terhadap ini, barangkali bisa kita tambahkan, tetap mempertahankan sistem pemerintahan *presidentiil quasi* sebagaimana termaksud dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945. Karena di dalam diskusi-diskusi, ini jelas bahwa tidak ada satu pun dari pakar-pakar menyatakan bahwa kita pakai sistem presidensiil tapi ada seminya, kalau di dalam pendidikan dinamakan dengan *quasi*.

Selanjutnya, selain itu disepakati pula beberapa prioritas pembahasan dan penyempurnaan, di sini sudah dinyatakan ada 6 poin, saya pikir di dalam butir 6 meninjau kedudukan Lembaga Dewan Pertimbangan Agung ini, barangkali kita belum begitu sepakat, tapi ada tambahan memberdayakan atau meninjau. Jadi ada dua hal di sini, ada yang menginginkan untuk diberdayakan, ada yang menginginkan untuk dilakukan peninjauan, saya kira ditambahkan.

Selanjutnya butir 7, saya ingin menambahkan satu, adalah bahwa kita juga di dalam rangka mendapatkan masukan, terutama mengenai Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, di sini kita juga perlu mencantumkan mempertimbangkan keberadaan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan proposal ini nanti juga, tentu dibaca oleh daerah, mereka akan mencoba memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan proposal ini.

Selanjutnya di dalam metoda pendekatan, di dalam metoda pendekatan saya pikir memang, kalau panel diskusi memang kita harus siap dengan satu kertas kerja dan itu memang sangat tidak mungkin, maka saya setuju untuk tahap pertama ini adalah dialog interaktif. Namun demikian, kita perlu menambahkan satu lagi metoda pendekatan, di mana kita justru mengharapkan kepada daerah-daerah itu sendiri yang melakukan panel diskusi. Jadi, ada satu himbauan dari kita kepada daerah-daerah untuk melakukan panel diskusi, walau pun tanpa dihadiri oleh kita dalam rangka amendemen ini. Jadi, kita titipkan kepada mereka, kepada daerah-daerah, sehingga masukan-masukan itu, selain daripada masukan-masukan responden yang kita harapkan, tetapi juga ada masukan formal secara komprehensif dari daerah berdasarkan hasil panel diskusi yang mereka adakan, apakah itu akan disponsori oleh Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi, terserah mereka.

Kemudian responden kita barangkali bisa kita tambahkan satu lagi yaitu ormas-ormas dan organisasi kepemudaan, sebab kita paham betul bahwa negara kita ini justru dari awal didirikan oleh para pemuda, sehingga pemuda ini jangan kita tinggalkan. Ormas-ormas juga demikian. Bagaimana caranya nanti, itu kita serahkan kepada perwakilan daerah, karena di daerah-daerah juga cukup banyak organisasi kepemudaan yang cukup solid.

Kemudian jadwal pengorganisasian kunjungan, karena di sini dicantumkan 16 sampai dengan 27 Januari, lebih baik kita pastikan saja nanti, apakah mulai dari tanggal 20, sebab masing-masing kita juga mempunyai program sehingga jangan bentrokan. Ini ada kunjungan-kunjungan Komisi dan juga ada kunjungan-kunjungan perorangan. Jadi, bisa kita atur. Kalau saya mengusulkan kunjungan ini langsung kita tetapkan saja dari tanggal 20 sampai dengan 27 Januari.

Kemudian yang berkenaan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat oleh Saudara-Saudaraku sekalian, saya pikir ini ada memang beberapa hal yang saya sepakati, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu koreksi. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Zain tadi, jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum, saya kira memang tidak usah kita masukkan lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih kita pertajam adalah seperti apa yang telah dibuat di dalam proposal, di dalam halaman pertama, berkenaan dengan masalah Kepresidenan, pemberdayaan Lembaga MPR/DPR, BPK, MA, DPA.

Kemudian pertanyaan mengenai Penjelasan undang-undang itu sendiri. Jadi, saya juga belum bisa merumuskan karena waktunya sangat singkat. Saya kira itu pokok-pokok pikiran barangkali nanti bisa rumuskan kembali.

Terima kasih.

**17. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih, dari Fraksi....

**18. Pembicara: Taufiqurochman Ruki (F-TNI/Polri)**

Pimpinan. Interupsi, kami hanya ingin mengusulkan untuk pemerataan dan keadilan, sebaiknya buka *session* pertama dulu, di mana masing-masing fraksi 1 orang.

Setelah semua, nanti *session* kedua bagi teman-teman yang jumlahnya lebih dari satu silakan menyampaikan lagi. Dengan demikian semua mempunyai kesempatan, kalau begini, mohon maaf, kalau kita teruskan nanti teman-teman PDIP jam 11.45 WIB sampai jam 13.00 WIB, jam 14.00 WIB selesai tapi yang di sini belum kebagian, atau kalau mungkin di-*zig-zag*. Untuk keadilan saja.

Terima kasih.

**19. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Saya kira ini untuk memperhatikan keadilan, oleh karena itu mestinya cuma satu-satu. Setuju ya untuk satu fraksi masing-masing, baru berikutnya tambahan supaya adil.

**20. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi Saudara Pimpinan. Saya kira model-model begini ini per fraksi, ini merupakan *bias-sample*, karena apa, karena fraksi itu sendiri tidak pernah bicara soal ini, jadi juru bicara itu sendiri kan hanya pendapat juru bicara itu saja, apakah yang lain juga sama persis kan belum tentu. Oleh karena itu dalam rangka penyempurnaan itu, apakah tidak sebaiknya bebas saja siapa yang mau mengemukakan, mungkin ada diantara teman, ada yang misalnya ahli riset, apakah kuesioner model begini ini sudah bisa dipertanggungjawabkan, apakah *sample*-nya itu sudah representatif mewakili populasi kalau kita mau menarik kesimpulan dari populasi yang diteliti ini, dan sebagainya.

Terima kasih.

**21. Pembicara: Taufiqurochman Ruki (F-TNI/Polri)**

Kami tidak bermaksud mengatakan bahwa satu fraksi kebagian satu orang, silakan semua orang berbicara tanpa ada juru bicara, tetapi gilirannya yang kami minta adalah satu fraksi satu dulu dalam *session* pertama, kemudian *session* kedua silakan. Jadi tidak pakai juru bicara, silakan.

**22. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Jadi, saya kira kita bisa sepakat, jadi masing-masing fraksi satu dulu bicara seluruhnya, kemudian pada putaran kedua secara bebas semua bisa bicara. Sehingga memang kita menghendaki supaya masukan dari semua anggota PAH kita, cuma tentu untuk tertibnya dan efisiensi waktu, kita gunakan secara metoda tadi, bisa disetujui kalau begitu? Baik.

Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, silakan.

**23. Pembicara: Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)**

Baik, ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dari draf proposal dan pertanyaan-pertanyaan informatoris ini. Pertama saya ingin mulai dari proposal, barangkali sekilas, ini sudah bisa kita anggap bahan dasar *gitu* lah, yang bisa kita anggap bisa kita pakai. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita cermati.

Yang pertama, adalah yang tertulis di dalam halaman 2 pada alinea sebelum identifikasi masalah, ini disebut bahwa reses dari tanggal 20 Desember sampai 20 Januari, kalau kita ingin mengunjungi 9 daerah provinsi. Padahal di agenda kita di kunjungan itu, kita mulai 16 sampai dengan 27 Januari. Saya khawatir kelebihan dari tanggal 20 Januari itu mereka tolak, karena tidak masuk di dasar pikiran ini. Jadi, saya kira apa lebih baik kalau reses itu tidak kita sebut di sini karena reses itu *kan* kepentingan kita, bukan kepentingan mereka, jadi sebaiknya dihapus saja istilah reses dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.

Kemudian yang kedua, pada hal 3, halaman berikutnya, alinea ketiga dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan seterusnya, itu pada butir terakhir disebut aspirasi dan kebutuhan daerah dan seterusnya, sampai dengan di masa yang akan datang, ini tentang GBHN, jadi tidak relevan kalau kita masukkan di sini, nanti soal GBHN kita akan kunjungan kerja lagi Pak, jadi sebaiknya ini di-*drop* saja.

Kemudian di butir D, sasaran. Ini masih kosong. Saya ingin mengisinya salah satu butirnya adalah *tergalinya informasi dan bahan masukan yang relevan dengan upaya pembahasan perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945*. Karena sasaran kita sebetulnya itu, tergalinya informasi dan bahan masukan yang relevan, kalau yang tidak relevan, ya tidak kita pakai, tidak kita anggap sebagai sasaran. Itu salah satu butir yang saya mau isi, nanti isi yang lain silakan teman yang berikut. Saya ulangi, *tergalinya informasi dan bahan masukan yang relevan dengan upaya pembahasan perubahan kedua Undang Undang Dasar 1945*.

Kemudian yang berikutnya di metoda pendekatan, saya kira ini bisa disimpelkan menjadi dua pendekatan saja sebenarnya, tidak ada diskusi panel dengan masyarakat dari berbagai kelompok, karena ini *redundan* dengan butir yang kedua, karena sesungguhnya masyarakat yang kita maksud di dalam butir kedua, itulah masyarakat yang ada di butir satu. Jadi, sebenarnya cukup dengan misalnya mengadakan pertemuan dan diskusi dengan Pemerintahan Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi dan seterusnya yang mau kita ajak sebagai mitra dialog. Jadi, butir satu itu sudah tidak kita cantumkan di sini, kalau pun itu mau, berarti ada tambahan kegiatan kita, kecuali ada diskusi dan pertemuan dengan unsur-unsur Pemda, DPRD, dan seterusnya, juga peninjauan lapangan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat barangkali itu oke, tapi apakah kita punya waktu untuk itu.

Kemudian responden, saya setuju ada tambahan ormas-ormas dan mungkin organisasi profesi, karena organisasi profesi juga punya kepentingan terhadap urusan kenegaraan kita. Itu yang berkaitan dengan proposal.

Kemudian yang berkaitan dengan daftar pertanyaan informatoris ini atau kuesioner ini, saya menggaris bawahi teman-teman tadi sebelumnya, terutama Pak Zain yang berkaitan dengan DPA misalnya, saya kira memang tidak perlu diarahkan seperti itu, jadi sebaiknya ini diintegrasikan saja pada butir 5, jadi saya kira ini sesuatu yang arif. Soal nanti keputusan kita dihapus apa dipertahankan, itu soal perdebatan kita di sini bukan di masyarakat.

Kemudian saya belum melihat satu *item* tentang hak-hak warga negara, di dalam kuesioner ini. Padahal itu justru yang penting. Oleh karena, maka itu tolong juga rumuskan oleh Tim Kecil, bagaimana pendapat masyarakat itu tentang pemberdayaan hak-hak warganegara dengan bahasa lain Hak-hak asasi manusia.

Saya kira itu saja tambahan dari kami dan Pak Ketua tidak ada tambahan lagi dari anggota kami karena tidak hadir.

Terima kasih.

#### **24. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Interupsi Pak Ketua. Ini saya interupsi saja, ini waktunya untuk *wudhu*, untuk macam-macam itu sudah tidak mencukupi. Oleh karena itu saya kira tidak dilanjutkan, tapi saya mau menawarkan satu penyelesaian yang lebih lebih manis. Selain bicara, kalau ada teman-teman yang punya usul lebih konkret, ini *kan* ada naskah itu ditulisi lalu disampaikan dan saya mengusulkan untuk dikembalikan kepada Saudara Ali Masykur, Pak Hobbes dan Pak Seto, Pak Lukman. Jangan terlalu banyak lagi. Malah

menurut saya nanti kalau bisa Pak Hobbes dan bersepakat salah satu dari beliau-beliau saja begitu untuk menyempurnakan.

Terima kasih.

**25. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Pertama sudah tentu sangat dihargai hasil yang telah disiapkan oleh tim ini, Tim Kecil. Satu hal yang karena waktu dan terbatas sekali saja waktunya, satu hal saja yang *stressing*. Saya kira untuk mencari masukan ke daerah, barangkali metode kita tidak dalam bentuk kuesioner, dalam bentuk pertanyaan ini. Kita *kan* ini namanya untuk bahan informasi, mencari masukan. Sebab bentuk kuesioner, saya kira itu kita menghadapi berbagai permasalahan, yaitu respondennya, sampelnya, kita harus tentukan itu dan harus. Apalagi bahan ini adalah merupakan bagian dari mau tidak mau adalah proses politik, sehingga nuansa-nuansanya apa yang menjadi masukan itu tidak bisa disamakan dengan kuesioner ataupun responden dalam hal ini untuk suatu penelitian. Saya kira itu sangat berbeda. Oleh karena itu saya usulkan, ini dalam bentuk minta masukan saja, umpamanya kita catat poin-poinnya tentang apa yang di proposal tadi, *bagaimana pendapat Saudara, apa masukan Saudara, apa usul-usul Saudara tentang perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, apa masukan-masukan Saudara*. Jadi tidak dalam bentuk kuesioner di mana kita memberikan pilihan jawaban di dalamnya sudah ada nuansa sugestif. Ini saya kira responden kualitasnya berbeda, itu saja kita sudah ada persoalan, oleh karena itu tidak dalam bentuk responden kuesioner seperti ini, di mana ada pilihan-pilihan yang sudah ada nuansa sugesti. Serahkan saja poin, apa pandangan saudara. Kalau perlu kita fokuskan sudah tentunya.

Terima kasih.

**26. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, terima kasih. Karena mengingat waktu untuk shalat Jum'at sudah tiba, jadi tadi yang konkret dari Pak Slamet Effendi Yusuf juga selain dari lisan, oral, juga kita sampaikan tertulis untuk disampaikan pada Pak Ali Masykur yang akan diolah, nanti diolah bertiga dengan Pak Hobes sama Pak Seto.

**27. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Sedikit boleh, interupsi Pimpinan. Untuk memudahkan pekerjaan Pak Ali Masykur, saya pikir langsung saja dikelompokkan empat topik pertanyaan Pak, mengenai Lembaga-lembaga Negara tadi, hubungan antar lembaga, mengenai Otonomi Daerah dan masalah hak Warga Negara. Jadi saya pikir lebih mudah, karena ini respondennya berbeda semua, Pak.

**28. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Nanti kita lanjutkan. Terus terang yang kita mau shalat jadi gelisah ini. Jadi saya kira kita *skors* dulu. Kita mulai jam satu nanti.

**KETOK 2X**

**RAPAT DISKORS**

## 29. Ketua Rapat: Harun Kamil

SKORS DICABUT

KETOK 1X

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, barangkali kita sependapat bahwa selain pendapat-pendapat yang disampaikan secara lisan juga berupa tulisan yang disampaikan kepada Tim yaitu telah kita sepakati yang ditunjuk itu Pak Ali Masykur, Pak Seto sama Pak Hobbes, bertiga untuk menyusun ini. Saya kira bisa disepakati dan untuk menghemat waktu, kami persilakan berikutnya dari sini tadi siapa.

### 30. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)

Interupsi sebentar, boleh, Pak. Karena kami kebetulan akan ditugasi di PAH III, apa boleh minta waktu tiga menit. Terima kasih.

Langsung pada masalahnya saja. Pertama, masalah usaha menghimpun masukan dari kunjungan kerja kita ini. Pada pokoknya saya sependapat dengan Pak Ali Marwan tadi, bahwa yang akan kita dapat itu jangan sampai tidak sinkron dengan masalah yang kita hadapi di sini. Untuk itu maka kita jangan sampai melempar masalah-masalah yang memancing masuknya masukan yang justru tidak sinkron tadi. Itu yang kesatu.

Kedua, topik-topik yang kita ajukan sebagai *pointers* tadi, juga jangan sampai mendatangkan masukan yang mengakibatkan setelah kita padu dalam Undang-Undang Dasar itu menjadi tidak sinkron antara pasal yang satu dengan yang lain. Karena salah satu syarat Undang-Undang Dasar kita ini harus sinkron dan padu, jangan sampai ada bagian yang satu tidak sinkron dengan bagian yang lain. Itu pertama.

Kedua, *pointers* yang kita ajukan sebaiknya kita batasi menyangkut Undang Undang Dasar saja. Untuk hal-hal yang pokok dalam Undang Undang Dasar itulah yang akan kita lempar sebagai *pointers* untuk mendapatkan masukan dari teman-teman kita di daerah nanti. Jadi, jangan melebar misalnya sampai gunanya negara, wujud kehidupan masyarakat yang diinginkan, penempatan suku dan daerah, ya mungkin ini penting juga tetapi supaya tidak katakanlah membuang waktu yang tidak perlu, kita batasi saja kepada hal-hal atau substansi yang pokok di dalam Undang-Undang Dasar misalnya pendapat tentang Pembukaan, pendapat tentang pemilihan Presiden, pendapat tentang Pemilu dan sebagainya. Jadi, kita batasi pada itu saja.

Ketiga, bentuknya sebaiknya tidak seperti *true false* atau ujian begini. Tetapi lebih baik suatu pertanyaan terbuka, di mana memberi kebebasan kepada teman-teman di daerah nanti untuk mengutarakan secara lengkap aspirasi yang ada pada dirinya. Dengan bentuk semacam itu, kita harapkan bahwa akan melengkapi masukan yang kita harapkan sehingga dalam kita membahas pasal-pasal Undang Undang Dasar nanti, bukan hanya aspirasi yang berkembang dikalangan kita di DPR dan MPR ini, bukan hanya yang berkembang di kalangan dunia perguruan tinggi, bukan hanya berkembang di kalangan tokoh-tokoh, tetapi juga semua pihak merasa dilibatkan dan menyumbangkan aspirasinya.

Karena itu sedikit mengulang dari apa yang kita telah kerjakan, yang sudah kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan, sebelum kita nanti menyusun acara semacam ini, sebaiknya logika pikir dan logika kerja yang sudah kita bicarakan bersama itu kita ikuti dan kita kembangkan yaitu yang pertama kita ingin menghimpun

semua pandangan, pendapat dan masukan. Ada lima yang sudah kita kerjakan kalau tidak salah.

Yang kesatu, adalah bahan dari PAH III dalam Sidang Umum yang lalu. Ini kan sudah ada masukan-masukan bahkan sudah ada pembahasan-pembahasan. *Lha*, ini supaya juga untuk kita yang dulu tidak dari tidak berasal dari PAH III itu mendapatkan bahan-bahannya. Baik bahan yang berkembang dari dalam Badan Pekerja sendiri maupun yang disumbangkan pihak-pihak luar, misalnya saya dengar juga UGM itu juga menyumbangkan pendapatnya atau mungkin juga dari fakultas, universitas-universitas lain juga kita himpun sehingga kita yang Anggota PAH I yang bukan dari bekas mantan PAH III itu juga mendapatkan bahan-bahan yang sama, yang kesatu. Yang kedua, adalah pengantar musyawarah yang kita semua punya. Ketiga, adalah tanggapan dan penegasan yang kita semua juga punya. Yang keempat, adalah hasil *public hearing* yang juga kita semua punya. Yang kelima, adalah kunjungan kerja ke daerah, yang nanti setelah kita masuk, bukan langsung kita kompilasi tetapi laporan dulu, sehingga ini menjadi bahan-bahan yang sudah ada gambaran menyeluruh dari kita bagaimana hasil kita setelah datang ke seluruh Indonesia itu. Yang keenam, adalah masukan dari perguruan tinggi. Yang ini kalau disetujui, kami ingin mengusulkan supaya kita kirim surat kepada semua perguruan tinggi negeri dengan TOR yang kita buat, sehingga nanti ada sumbangan pikiran dari mereka itu, bukan hanya landasan filosofis tetapi juga usulan konkret pasal-pasal. Jadi misalnya perguruan tinggi ada berapa di Indonesia kita minta semua supaya tidak ada semacam apa itu kurang dianggap *gitu* ya. Tapi yang kerja mereka. Jadi misalnya dalam minggu ini kita siapkan TOR-nya kemudian kita kirim pada semua perguruan tinggi yang dulu belum menyumbang, kita beri batas waktu untuk menyampaikan saran-sarannya bukan hanya landasan pemikiran dan pemikiran yang bersifat mendasar dan filosofi tetapi sekaligus usulan perubahan pasal-pasal.

Yang ketujuh adalah masukan dari lembaga-lembaga pengkajian, yang ini juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu kita kirim surat dan kemudian dengan TOR tertentu.

Setelah tujuh bahan itu masuk maka langkah kedua adalah pembahasan atau pengkajian secara cukup dari kalangan kita sendiri, *brainstorming*. Karena ada misalnya usulan-usulan yang pada esensinya itu sama, tetapi karena teknik penyampaiannya atau rumusannya itu mungkin belum begitu jelas sehingga terasa kurang klop padahal setelah ada penyelesaian ternyata itu hal yang sama, substansinya sama. Lalu tahap kedua setelah masukan komplit masuk adalah *brainstorming* atau pembahasan. Baru setelah itu kita adakan kompilasi secara menyeluruh dari 7 sumber bahan tadi. Dari kompilasi-kompilasi nanti kita akan menetapkan mana-mana yang kita sebenarnya sudah sepakat bersama. Secara prinsip saja. Untuk kemudian langkah ke selanjutnya adalah yang ke IV adalah diserahkan kepada Tim Perumus, di mana mungkin didampingi orang dari lembaga bahasa. Yang terakhir, kelima, barulah draf akhir, penyusunan laporan. *Lha* ini nanti mungkin sedikit berpengaruh pada acara yang sudah kita buat ini, supaya nanti tidak ada yang terlewatkan dan dengan demikian juga mungkin kita bisa mengalokasikan waktu, sejauh mana *brainstorming* itu kita adakan sehingga kita semua puas dan kita bisa berfungsi secara maksimal sebagai orang yang dipercaya untuk menyusun hal yang sangat penting di dalam kehidupan kenegaraan kita yaitu Undang Undang Dasar. Jadi kami ingin mengusulkan ini, menyangkut apa itu penyusunan acara yang merangkum ini maupun materi atau teknik menjaring masukan dari daerah-daerah yang akan kita lakukan nanti.



Saya rasa itu usul kami dan terima kasih dan sekaligus kami minta diri untuk ikut di PAH III, Pahsus.

### **31. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih dan kami persilakan untuk bersidang di PAH III, berikutnya dari Golkar.

### **32. Pembicara: Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Kami dari Fraksi Partai Golkar melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Theo tadi, sebelum kita diskors untuk istirahat.

Jadi menindak apa yang sudah disampaikan Pak Theo, bahwa kami melihat bahwa pada kesempatan kunjungan kerja yang kita bicarakan kali ini, katakanlah dengan kita membicarakan menyangkut masalah angket, kuesioner yang sudah disiapkan, Fraksi kami menilai bahwa satu hal yang ingin satu gagasan pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama bahwa dalam kita melakukan perubahan ini dalam pembahasannya nanti itu jangan sampai pada tingkatan awal, itu kita sudah terjebak kepada satu hal yang sebetulnya kita belum masuk pada areal itu. Jadi artinya jangan sampai nanti ketika kita pulang dari kunjungan kerja, lalu kita masuk ke agenda materi pembahasan, kita sudah terjebak kepada satu opini dari hasil angket, menurut pendapat dari sekian provinsi bahwa berpikirnya seperti ini, yang bentuk angket dan lain sebagainya pun pertanggungjawabannya, substansinya dan lain sebagainya belum mendapatkan kesepakatan kita bersama. Ini satu hal.

Oleh karena itu menurut hemat kami usulan dari fraksi kami kiranya, Tim Kecil yang ditugaskan untuk ini, alangkah baiknya kalau juga membuat satu metoda kerja, sistematika kita kerja, dari kunjungan kerja ini, apa yang akan kita peroleh, apa yang kita hasil, sampai dengan hasil akhir waktu pembahasan pada bulan Agustus yang akan datang. Artinya pada start awal ini, Fraksi kami menilai bahwa lebih baik kita yang disampaikan oleh Pak Theo tadi, ini hal-hal yang bersifat itu umum walaupun mau dilakukan semacam pedoman pertanyaan dan lain sebagainya. Misalkan hal-hal apa saja yang menurut pendapat para masyarakat pihak yang kita kunjungi itu, hal-hal yang perlu dilakukan perubahan dalam rangka menuju katakanlah era Indonesia baru. Pendapatnya bagaimana, saran masukannya seperti apa.

Jadi itu sifatnya seperti umum. Ini yang mungkin sebagai masukan-masukan awal sehingga pada tahapan pembahasan masa persidangan berikutnya yang masuk kita pada bulan Januari, Pebruari dan Maret pada tiga bulan ke depan itu, itu kita langsung sudah menerima masukan itu kita bahas. Kan di sana kita akan juga menghadirkan kembali para pakar yang sudah juga lontarkan tempo hari.

Nah pada tiga bulan metoda yang kedua itulah baru sudah kita ketemu substansi-substansi, pasal-pasal yang menjadi kesepakatan kita untuk kita lakukan perubahan-perubahan itu. Nah lalu kita siapkan lagi semacam TOR, semacam kuesioner yang betul-betul pertanggungjawaban publiknya itu begitu kuat. Artinya kita tidak bisa lagi hanya sekedar oleh tim, tapi juga sudah kita bisa menghadirkan katakanlah pakar Metode Penelitian dan lain sebagainya, itu yang baru kita bawa ke masyarakat di seluruh Indonesia ini, turun lagi ya semacam bagaimana menerima masukan itu dan masih ada kesempatan berikutnya sebetulnya sebelum digelar pada bulan Agustus itu. Kita bahas berikutnya sudah dalam bentuk finalisasi, baru kita melakukan semacam uji shahih. Nah kira-kira sistematika metoda kerja itu, menurut kami tim ini juga bisa merumuskan

bagaimana kita bekerja ini, sehingga secara sistematis tahapan-tahapan itu kita lakukan secara benar dan baik, sehingga perubahan yang kita lakukan satu, melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan kita yang melakukan pembahasan ini dalam suasana yang memang kita betul-betul terhindar dari jebakan-jebakan yang membuat kita sendiri pada posisi sulit.

Saya khawatir kalau kuesioner ini yang seperti yang sudah dikerjakan seperti ini cukup baik begitu ya. Tetapi kalau ini digulirkan langsung seperti yang menyangkut masalah bagaimana bentuk negara kesatuan, lalu setuju tidak setuju dengan pertanyaan seperti ini, ini kan sudah menjebak kita nantinya pada waktu pembahasan, nanti, nanti bagaimana ini. Kira-kira ini. Jadi mendukung apa yang disampaikan pa k pembicara dari Fraksi kami terdahulu, mohon kiranya pada start awal ini kita mengajukan bentuk pertanyaan yang sifatnya lebih umum ya. Belum pada hal-hal yang lebih sulit.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

**33. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Kita persilakan dari Fraksi TNI/Polri berikutnya.

**34. Pembicara: Taufiqurochman Ruki (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pada prinsipnya kami dari Fraksi TNI/Polri setuju dengan pelembaran berbagai isu dalam bentuk daftar pertanyaan, informatoris yang tentunya maksudnya untuk mengeksplor pendapat-pendapat masyarakat. Mungkin ada beberapa perbaikan redaksional saja yang bisa kita rumuskan bersama dan kami sependapat sebaiknya isu-isu yang dilemparkan itu bebas nilai, jadi kita lemparkan saja wacana yang berkembang dalam ruangan ini, kita sampaikan pada masyarakat, silakan masyarakat memberikan tanggapan sesuai dengan capacity dengan pemahaman mereka. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak berikan alternatif jawaban, terbuka saja, misalnya ya kalau memang nomor 1, 2, 3 sebagaimana diusulkan Pak Zain tadi tidak disepakati juga tidak apa-apa, misalnya apa pendapat saudara tentang fungsi, tugas, dan wewenang dari lembaga tertinggi negara dan tinggi negara itu. Ya kita kita tangkap sajalah, walaupun mungkin seperti dikatakan jawaban akan berupa esai, akan menjadi sulit. Kita kan juga tidak bermaksud untuk melakukan semacam polling pendapat, tapi sekedar untuk mendapatkan masukan secukupnya. Dengan demikian dia akan memberikan jawaban, bahkan mungkin nanti kalau diajukan berupa paper, berupa tertulis pun mereka akan membuat paper berdasarkan patokan-patokan pertanyaan itu. Para ilmuwan esai itu mungkin lebih.., para ilmuwan lebih suka, tetapi mereka sudah tahu bahwa kemana yang kita kehendaki, bahwa nanti di nomor sebelas ada lagi misalnya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar ya kita terima. Itu saja dari Fraksi TNI/Polri.

Terima kasih Pimpinan.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**35. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Kami persilakan Pak Asnawi Latief dari Fraksi PDU.

**36. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara Anggota PAH I yang saya hormati.

Pertama kali kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Tim Kecil yang sudah mencoba, merangkum dan merumuskan apa yang berkembang pada Pleno yang lalu.

Pertama, mengenai soal proposal atau TOR ini, yang dulunya minta singkat jadi ternyata juga melebar ini. Kalau itu mau melebar saya usul supaya di dalam dasar pemikirannya itu tidak hanya lantaran tuntutan mahasiswa. Itu satu aspek, tetapi peninjauan kita sendiri terhadap Undang Undang Dasar 1945 ini, yang sudah kita lakukan amendemen 9 pasal itu apa. Itu harus tercermin di sini. Selama Pemandangan Umum atau Pengantar Musyawarah, kita ikuti beberapa kelemahan-kelemahan Undang Undang Dasar 1945 itu. Antara lain bahwa terlalu menekankan pendekatan fungsional. Di situ dalam penjelasannya itu tergantung pada semangat orang. Itukan lemah sekali. Kita inginkan Undang-Undang Dasar ini tidak pada orang, pada fungsi, tetapi pada sistem misalnya, itu terbaca jelas di dalam Undang Undang Dasar 1945.

Yang kedua tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap Presiden itu. Itu kelemahan. Dan sebagian sudah kita amendemen, tetapi barangkali belum tuntas. Misalnya tentang pengadaan, penambahan, pembubaran departemen itu. Dulu berkembang supaya dengan banyak konsultasi pada DPR. Tetapi kita menganggap bahwa kalau begitu Presidennya itu ompong. Padahal sudah jelas terjadi itu, artinya begitu rupa bahkan kita dijadikan apa itu mendapat PR kan, demonstrasi-demonstrasi dari Depsos, dari Penerangan. Jadi artinya tidak secara matang dipikirkan lebih awal.

Yang ketiga, terlalu banyak memberikan delegasi kepada pembentuk Undang-Undang. Itu semua saya kira semua sudah sepakat kemarin itu banyak Undang-Undang Organik itu diserahkan semua pada badan lain, termasuk susunan MPR/DPR. Padahal itu lembaga kita, kenapa diserahkan kepada badan lain di bawah MPR. Itu antara lain kelemahan-kelemahan di samping itu ada hal-hal yang seharusnya itu tercantum secara rinci tidak tercantum. Misalnya HAM. Barangkali kalau HAM itu karena memang kita lebih dulu ketimbang *Declaration of Human Rights* ya. *Declaration of Human Rights* 1948 kalau tidak salah kita 1945 sudah merdeka. Itu kita masih bisa tolerir itu, tetapi untuk itu kita harus lengkapi. Jadi itu satu aspek saudara dalam dasar pemikiran untuk bisa ditampung.

Kemudian yang tadi kita itu berdebat tentang pembaharuan apa perubahan atau amendemen. Saya kira, kita harus sepaham itu, bahasa Undang-Undang Dasar adalah perubahan, kalau bisa dalam kurung Amendemen. Amendemen itu menurut kami itu menyangkut pada penyempurnaan. Menyangkut juga penghapusan. Misalnya DPA hapus, itu kan hapus itu. Itu Amendemen.

Kemudian yang ketiga, penambahan. Nah, oleh karena itu, di dalam apa itu istilah ini supaya kita seragam di dalam menggunakan Batang tubuh sudah tidak ada, terima kasih. Kemudian, kemudian pada halaman satu ini itu di situ disebutkan penyempurnaan itu, ini masih kata-kata penyempurnaan maksud perubahan itu. Sebab perubahan mengandung tiga unsur itu, ya penyempurnaan, dihapus, penambah. Itu harus ada nomor tujuh itu penambahan. Sebab kita ke daerah itu kan menampung aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang lain sasarannya itu saya kira kemarin itu sudah disepakati tiga unsur itu; Pemda, DPR kemudian Kampus. Itu inti pokoknya. Lalu dikembangkan dengan DPR kepada masyarakat mungkin digabung LSM, Organisasi Massa, Pemuka, jadi tiga sasaran itu. Nah, karena itu Saudara-Saudara, sebab saya juga ikut sedikit mengusulkan daftar pertanyaan informatoris ini, barangkali substansinya yang perlu dirubah tetapi ini satu instrumen itu. Instrumen dua-duanya dicakup. Ya ada *multiple choice* di sini, tetapi juga ada terbuka. Ya terserah, kalau saya sih karena orang khawatir malas dia nulis itu, kita pancing dengan *multiple choice* ini, tetapi pada c itu ada jawaban lain jadi terbuka pada dia

untuk memberikan apa itu jawaban-jawaban yang berbeda dari a ,b ,c itu bukan menjebak itu kita memberikan pilihan-pilihan.

Kemudian dalam pertanyaan ini, hindari menyebut pasal sebab itu saya khawatir tidak ngerti Pasal 6 Ayat ini kan belum tentu orang hapal ya pada pertanyaan 6 itu, jadi pertanyaan 6 itu menyebut pasal, jelas saja dipilih oleh MPR itu Presiden dan Wakil Presiden. Dan saya kira Saudara-Saudara kemudian yang lain saya kira sudah tercakup semua. Ya saya kira itu saja. Dan yang lain-lain untuk program berikutnya kita masih ada waktu untuk berbicara lebih lanjut termasuk juga pembuatan laporan.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Asnawi. Kami persilakan dari fraksi yang terakhir dari Fraksi Utusan Golongan. Ibu Valina.

**38. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

Ya, terima kasih Pimpinan Sidang.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Pertama saya menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh Tim Kecil yang sudah berusaha membuat semacam Pedoman Kerja untuk Kunjungan Kerja para Anggota PAH I, namun demikian saya melihatnya dari sisi berbeda, bahwa sebetulnya Kunjungan Kerja dari PAH I ini sebetulnya lebih kepada penyebaran informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, mengenai apa-apa yang telah dilakukan oleh PAH III kemarin, pada SU MPR kemarin dan apa-apa yang akan dikerjakan oleh PAH I sekarang ini, mulai dari sasaran, target, hasil akhir dan sebagainya. Karena asumsi saya masyarakat luas masih kurang sekali informasinya mengenai hasil-hasil yang sudah dikerjakan oleh PAH III kemarin misalnya, padahal banyak substansi yang sangat penting berkaitan dengan soal Amendemen yang sudah dihasilkan oleh PAH III kemarin dan makanya saya pikir ini adalah kesempatan untuk melakukan sosialisasi pertama. Satu, tadi untuk mensosialisasi hasil PAH III kemarin, kemudian sosialisasi mengenai apa yang akan dikerjakan oleh PAH I. Karena itu, saya agak kurang setuju kalau apa namanya, diberikan semacam kuesioner, pedoman kuesioner kepada responden yang akan kita jadikan target dalam Kunjungan Kerja nanti. Oleh karena yang namanya kuesioner itu, harus betul-betul disusun berdasar kaidah-kaidah Metodologi Penelitian yang betul-betul direncanakan *gitu* yah. Jadi ada kaitan antara pertanyaan penelitian kemudian kuesioner lalu jawaban kuesioner, kemudian itu nanti akan ditabulasi dengan SPSS, dianalisis hasilnya dan sebagainya. Jadi mungkin tidak dengan kuesioner menurut saya, tapi cukup ada semacam pedoman wawancara, wawancara yang itu bisa dijadikan pedoman anggota PAH I untuk melakukan dialog dengan warga masyarakat yang akan kita datangi dan substansi dari pedoman wawancara itu bisa kita mengacu kepada apa-apa yang sudah kita bicarakan selama ini didalam PAH I begitu. Jadi itu akan memperkaya kita ini dalam kaitan kedua tadi menyerap aspirasi sedalam-dalamnya dari warga masyarakat kita. Jadi sekaligus ada komunikasi politik di situ, pertama sosialisasi hasil-hasil kerja PAH III, lalu apa yang dikerjakan PAH I, kemudian penyerapan aspirasi dari masyarakat.

Jadi komunikasi politik terjalin, sehingga warga masyarakat kita merasa terlibat didalam proses-proses politik yang akan kita jalani selama pembahasan, proses pembahasan amendemen Undang Undang Dasar 1945 ini. Karena asumsi kita adalah bahwa apa namanya, yang pada akhirnya memang elitis sifatnya, oleh karena memang tidak semua warga masyarakat itu bisa dilibatkan dalam proses amendemen ini. Jadi

memang ada kelompok-kelompok tertentu dari kelompok masyarakat kita yang akan terlibat di sini, tentu kelompok menengah yang berpendidikan tentunya, terutama kalangan akademisi, LSM, Ormas-ormas Keagamaan, Kepemudaan, dan sebagainya. Karena itu juga kalau namanya melakukan *polls* itu juga agak kurang tepat juga, kalau polling-polling, misalnya polling dengan telpon *gitu* yah, dengan cara penarikan sample dengan random misalnya, yang kemudian itu nanti akan menyerap responden dari berbagai latar belakang masyarakat baik itu sosial ekonomi, pendidikan tidak tepat.

Jadi, mungkin kalau memang ini MPR punya dana yang cukup, saya mengusulkan satu survey yang betul-betul ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga hasil survey nasional ini bisa menjadi pegangan para anggota PAH I di dalam proses pembahasan selanjutnya begitu. Dan kebetulan Fisip UI laboratorium ilmu politik yang saya pimpin, kebetulan memang boleh dikatakan memang itulah yang kita lakukan dan sekarang kita sedang melakukan survey dari Departemen Pertahanan Keamanan. Kemarin Pak Agus Wirahadikusuma minta dibuatkan semacam survey nasional, untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya aspirasi masyarakat mengenai soal rencana penghapusan Kodam, Koramil, Babinsa, dan sebagainya, sehingga ini mau dijadikan pegangan oleh Dephan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan ke depan begitu.

Dan saya kira ini karena amendemen adalah satu apa namanya sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, ini pertama kali amendemen kita lakukan dan ini bukan untuk keperluan jangka pendek, tapi ini untuk jangka panjang, jangka ke depan bukan untuk lima tahun. Kalau bisa memang sangat komprehensif begitu, karena memang ini pertama kali dan kita memperoleh legitimasi sebetulnya untuk melakukan yang sebaik-baiknya dalam soal amendemen ini, jadi mungkin semacam survey begitu, kita perlukan begitu, sebagai pijakan akademis, yang hasilnya valid bisa dipertanggungjawabkan begitu, kalau memang ada dananya, banyak lembaga-lembaga independen termasuk lembaga kami juga, laboratorium politik yang bisa melakukan itu.

Jadi, dua hal itu Pak, sosialisasi dan apa namanya penyerapan aspirasi dari masyarakat jadi dua hal itu, saya kira demikian kalau ada yang mau menambahkan Pak Sugiarto atau Pak Sutjipto. Saya kira dari kami sekian terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

### **39. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, barangkali kita akan memasuki putaran berikutnya untuk masukan, silakan.

### **40. Pembicara: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian,

Inti dari kunjungan PAH I ke daerah, itu sebenarnya adalah suatu kearifan dari PAH I sebagai bagian dari Badan Pekerja dan bagian dari MPR untuk didalam memutuskan sesuatu yang sedemikian fundamental, itu tidak sok pinter begitu. Walaupun demikian, kita tidak boleh menafikan salah satu tugas kita, bahwa tugas kita adalah harus memutuskan sesuatu dan putusan ini adalah bagaimana mengubah Undang Undang Dasar sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR itu, bahwa nanti pada tanggal 18 harus sudah bisa diputuskan, kita sedang mempersiapkan Rancangan itu. Karena itu, kalau kita terlalu jelimet untuk memikirkan hal-hal yang bersifat metodologis, sangat mungkin kita akan terjebak kepada proses-proses di mana

pengambilan keputusan ini, seolah-olah menjadi pengambilan keputusan yang sifatnya akademik, padahal ini adalah keputusan politik yang hendak kita lakukan. Saya juga tidak pernah bisa membayangkan apakah para pengamendemen Undang Undang Dasar Amerika itu, itu juga ketika mau melakukan apa, amendemen itu juga harus begitu banyak mendengar dari masyarakat, tapi kenapa kita harus mendengar? Karena kita terus seoptimal mungkin mendengar aspirasi masyarakat. Tapi kalau mau mengambil keputusan seluruh rakyat, kita kembali kepada Tap tentang Referendum, Tap tentang Referendum, itu akhirnya kita *set back* dan mulai lagi untuk meniadakan Keputusan Sidang Istimewa yang mengembalikan Keputusan mengenai perubahan itu pada lembaga yang bernama MPR dengan prosedur yang sudah kita tetapkan itu.

Jadi oleh karena itu, menurut hemat kami kalau ada pedoman wawancara dan sebagaimana yang diusulkan itu adalah untuk kita, tetapi untuk yang mereka yang kita, yang kita datangi saya kira kita memberikan informasi secara umum saja. Apa yang sudah kita lakukan di MPR, ini sudah benar ini Pak, dasar pikirannya tapi juga yang kemudian dicantumkan secara agak lebih jelas, apa yang akan kita lakukan. Nah, sesudah itu lalu kepada mereka diminta pendapat untuk membantu mengenai apa yang hendak kita lakukan dalam bentuk pendapat mereka. Mengenai hal-hal yang prinsipil di dalam konstitusi, yang prinsipil dalam konstitusi itu yang belum kita bahaskan banyak itu, tentang bentuk negara, tentang masuknya HAM dan sebagainya. Itu yang saya kira yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Karena itu menurut hemat saya, pertanyaan pokoknya sebenarnya cuma satu, jadi menurut masyarakat yang kita datangi itu nanti adalah hal-hal apa dari Undang Undang Dasar kita yang perlu diubah dan perlu disempurnakan, itu saja itu satu. Bahwa anak pinak dari pertanyaan ini, itu banyak, tetapi sebenarnya dengan pertanyaan ini satu saja. Kalau kita datang ke DPRD mereka paham, mereka itu juga belajar sama dengan kita mengenai Undang Undang Dasar dan sebagainya, tempatnya saja hanya di daerah tapi bukan berarti kita lebih pintar dari mereka, setidaknya kita menyamakan dengan mereka gelombang itu, dengan gelombang. Tapi kalau kita hendak mencapai mereka untuk, sebenarnya sebagian besar itu berpendidikan seperti apa ya, itu nanti harus dilakukan apa, misalnya itu tadi pertanyaan harus dikasih skors ya, dan sebagainya, lalu kita tidak lalu melakukan keputusan politik.

Jadi menurut saya tindakan kita adalah tindakan politik, keputusan politik dan kalau data-data yang sifatnya kayak begitu itu mendukung ini. Supaya keputusan yang kita ambil itu benar, sesuai dengan perasaan masyarakat. Karena itu kita perlu bertemu dengan masyarakat pada umumnya itu.

Jadi, oleh karena itu Pak, saya kembali kepada usul saya yang tadi, bahwa Pak Hobbes, kemudian Saudara Ali sebagai inti dari, Pak Seto tidak ada jadi hendak saya sebut, itu sudah mendengar saran-saran kita, sudah mendengar saran-saran kita kembali bekerja, sebab kalau kita ngomong lagi, saya kira juga sama intinya itu juga. Jadi, saya ingin menganjurkan kepada Bapak Ketua, apa kita perlu ngomong lagi panjang lebar tentang itu atau kita percayakan kepada tiga beliau itu, saya kira beliau sudah paham dengan apa yang sudah kita sampaikan itu. Terima kasih.

**41. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Boleh saya sebagai Tim Kecil ikut bicara, Pak.

**42. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Kami memasukkan dulu, memasukkan buat Tim Kecil dulu Pak, baru Tim Kecil jawab itu.

**43. Ketua Rapat: Harun Kamil.**

Ya, silakan.

**44. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Tadi kan pas saya bicara pas ditutup tadi, Pak.

**45. Ketua Rapat: Harun Kamil.**

Ya, karena *ngejar* shalat.

**46. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Betul, jadi saya minta lagi hak tadi, Pak.

Buat teman-teman Tim Kecil ada satu hal kami ingin usulkan dimasukkan ke sini, walaupun ini merupakan pegangan kita sendiri, kelihatannya di sini belum dimasukkan masalah yang selama ini kita persoalkan, hubungan kerja, hubungan fungsional antara Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, BPK itu mungkin terlewat kali, ini baru mencantumkan fungsi-fungsi tapi tidak dibahas masalah hubungannya. Sehingga mungkin perlu kita gali juga masalah ini.

Yang kedua, sebagai bahan buat kita maupun ke luar, mungkin bisa dipakai buat ke Tim Pengkajian maupun lembaga perguruan tinggi yaitu menurut versi mereka menggunakan Mukadimah bukan sebagai tolok ukur diadu dengan pasal-pasal, hal-hal apa sajakah yang belum, belum ada *gitu*. Jadi supaya tetap ini komprehensif dan utuh yang hendak kita dapatkan dari luar itu, maksud kami jangan sampai nanti kita pada saat bulan Juli harus kembali dari awal kerjanya, karena maaf informasi itu *kan* rumusnya kan kalau yang masuk juga polusi semua, semua polusi akhirnya buang waktu, ini saja sebagai tolok ukur dan masukkan tambahan buat teman-teman Tim Kecil.

Sekian terima kasih.

**47. Ketua Rapat: Harun Kamil.**

Nampaknya masih ada yang mau nambah lagi, saya kira terakhir ya, Pak Hatta ya.

**48. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Saya tidak membicarakan masalah kuesionernya, karena memang walaupun ada kuesioner, pelaksanaannya bagaimana nanti, dalam diskusi, dalam seminar atau dalam pertemuan atau mau dikasihkan begitu saja karena atau dipilih-pilih kan susah juga kita, itu satu. Jadi, barangkali memang hendak perlu kuesioner itu, tanpa mengurangi penghargaan saya kepada yang sudah *nyusun*, bahwa untuk kita mungkin perlu banget ini, sehingga kita dapat mengisi dari situ pendapat-pendapat daerah ini begini-begini.

Kedua, barangkali dalam apa ini, proposal ini perlu juga ini yang barangkali perlu disampaikan misalnya ke perguruan tinggi setempat, sehingga mereka datang itu, saya setuju dengan pola sosialisasi tadi. Karena kita *ngabayangin* jangan seperti kita di sini, di daerah itu orang sudah diundang begitu kalau disuruh ngomong barangkali belum tentu dia mau *ngomong*. Kecuali kalau sudah diberikan ini untuk misalnya universitas, beberapa universitas misalnya 10. Kalau di Ibu Kota Provinsi pasti ada itu perguruan-perguruan tinggi, mereka yang mungkin setelah mungkin ketua kita nanti menjelaskan tugasnya, menjelaskan sasarannya mungkin dari universitas-universitas itu dengan sendirinya akan tampil begitu, kita tinggal nyatat saja apa kepentingan, sesuai dengan artinya apa pendapat mereka secara umum tadi, itu mungkin pelaksanaannya.

Kemudian saya ingin sampaikan usul kepada, proposal ini untuk disempurnakan saja mengenai responden Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Pimpinan DPRD Tingkat II terdekat, ini supaya, pasti banyak yang terdekat itu, pasti nanti kalau

kita menentukan yang terdekat sini, yang lain kenapa tidak saya begitu, kenapa tidak ini, karena ini orang berbagai alirannya, lebih baik jelaskan saja, kita ada kepentingan mengenai otonomi. Di setiap provinsi ada daerah yang sudah menjadi otonomi percontohan. Nah, Daerah Tingkat II yang menjadi percontohan itu saja kita datangi. Jadi kita bisa menanyakan keberhasilannya, latar belakang dan pelaksanaan selama ini juga bisa kita laksanakan. Dengan demikian daerah-daerah yang terdekat lainnya tidak *iri-irian* dia. Karena memang dia tidak menjadi daerah percontohan begitu, barangkali tegas saja begitu, sehingga buat daerah itu ada patokan. Kalau bilang daerah yang terdekat ini, daerah yang kualitasnya bagaimana, tapi karena kita juga ada masalah otonomi, lebih baik kita datangi daerah otonomi yang menjadi percontohan di setiap provinsi.

Kemudian pertanyaan saya Saudara Ketua, sebelum masuk kepada Tim Kecil dan ini masalah kita semua. Kami memang ditempatkan di wilayah I, Wilayah I ini Aceh dan Riau, itu sama-sama bergolak kemudian Sumatra Barat, Sumatera Selatan, ini daerah yang dingin *ndak* banyak macamnya. Tadinya kalau kami mengusulkan misalnya Aceh apa dengan Sumatera Barat, misalnya kita pendekatannya jangan pendekatan hanya pendekatan transpor *gitu*, tapi pendekatan permasalahan yang ada di daerah itu.

Jadi, kalau Aceh itu dengan Sumatra Barat mungkin di situ daerah agamis misalnya, kenapa di sana bergolak, di sini tidak? Ini barangkali pendekatan yang seperti itu perlu dipikirkan, dipertimbangkan oleh para Pimpinan dan para Tim Kecil. Misalnya Sumatera Selatan sama-sama menghasilkan, dengan Riau sama-sama menghasilkan komoditi minyak, gas dan sumber daya alam yang banyak *gitu*, tetapi di Riau bergolak minta merdeka kok di Sumatera Selatan, tidak. Pendekatannya mungkin ke situ kita lihat, kalau sama-sama dekat laut ya, sama-sama dekat, punya kepulauan tetapi di sana ribut, di sini tidak.

Jadi kalau kita lihat begitu pendekatannya barangkali lebih pas dari pada saya tanya kepada Tim Kecil alasannya transportasi, karena transportasi katanya ke Aceh, mau ke Sumatera Barat itu susah, sehingga digabung saja yang dekat-dekat saja, yang mudah tetapi tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, barangkali itu lebih bagus, ini usul, kalau misalnya nanti bisa dipertimbangkan. Kami mohon untuk dipertimbangkan.

Terima kasih Saudara Ketua.

#### **49. Ketua Rapat: Harun Kamil.**

Terima kasih Pak Hatta, memang yang mau pergi ke Aceh juga *mikir-mikir* itu Pak Hatta. Kalau jaminan keamanan tidak ada juga akan, kalau tadi bicara Pak Tjipto itu, jangan-jangan cuma nama pulang. Nanti Tim Kecil bisa memberikan pertimbangan dan jawaban saya kira.

Kami persilakan dari Pak Soedijarto.

#### **50. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya sebagai anggota Tim Kecil yang hanya rapat terus, yang lain kerja Pak, tapi saya ingin menjelaskan bahwa akhirnya keluar kuesioner itu, karena Pleno mengatakan susun kuesioner. Jadi bukan karena kami mencari pekerjaan menyusun kuesioner, bahwa kuesioner akhirnya ada yang terbuka, tertutup, itu supaya ada yang dapat mudah diolah.

Kami sepakat bahwa masukan ini tidak penentu, ini hanya sebagai satu bagian informasi, karena saya setuju dengan Pak Effendi dan Ibu Valina bahwa kita itu ke sana



itu, kita itu *kan* ceritanya itu sejenis Thomas Jefferson dan Benjamin Franklin. Jadi kita mempunyai pikiran yang mendalam sendiri tapi ingin *sounding* apa benar pikiran kita itu sebenarnya, bukan kita mencari bahan, kemudian kita menolak pikiran kita sendiri, kita *kan* tidak mungkin menolak pikiran kita sendiri. Jadi karena kita itu sejenis Soekarno, Hatta dan Agus Salim itu, itu mempunyai pikiran mendalam tetapi kita ingin yakin apakah ini benar yang kita pikirkan itu.

Jadi, bukan lalu kita minta universitas mengadakan riset dan sebagainya, kalau itu riset namanya bukan membuat perubahan Undang Undang Dasar karena universitas tidak pernah menangkap hati, universitas itu mengangkat data bukan hati, yang ingin kita tangkap itu hati, hati itu tidak terdapat itu. Jadi Pak Warno kawan saya, itu tidak bisa universitas menangkap hati Pak. Karena kita itu, yang penting itu selalu *content pleat*, merenung, meditasi, *nyenyuwun* pada Gusti Allah apa ini benar, itu yang paling penting, karena ini tugas dari Tuhan sebenarnya, bukan membuat disertasi, kalau membuat disertasi kontrakan saja sama riset itu.

Karena itu, kuesioner ini mula-mula kami usulkan apa namanya, butir-butir sebagai *check list* saja, jadi tidak usah diberikan kalau memang tidak bisa. Tapi kita waktu soal nomor satu sebenarnya, kita ingin apakah ada diantara mereka yang nihilis. Nihilis itu orang yang tidak perlu ada negara, *stateless* kan ada yang *classless* tapi ada *stateless* untuk apa sih negara, negara tidak memperoleh saya, orang seperti itu tidak usah diajak ngomong. Karena kita ngomong negara mereka tidak mau ngomong negara.

Kedua, mengenai bentuk negara kita, tidak tanya perlu negara kesatuan atau tidak? Perlu tidak kita ngomong-ngomong kita baru tahu mereka tidak tahu yang namanya bentuk negara itu apa, itu kita tangkap.

Yang ketiga, ada orang yang ingin 75% untuk daerah, kira-kira konsepsi mereka tentang daerah dan pusat itu seperti apa. Apakah daerah itu yang penting ada daerah tidak perlu ada pusat, sehingga kalau perlu tidak ada TNI itu misalnya. Jadi, kalau kita sepakat begitu berarti ini kuesioner *ndak* dipakai, tetapi pakai sebagai *check list*, tadi ada dari Bapak Zain tidak hanya sepuluh, *tambahin* sebelas pertanyaan paling gampang. Apa yang menurut Anda yang belum termuat dalam Undang Undang Dasar? Yang diperlukan misalnya itu, tapi bahasa bukan seperti itu. Ini terserah pleno lagi, *kan* Panitia Kecil disuruh buat kuesioner, sudah dibuat. Nah kalau tidak laku ya, sudah.

Terima kasih, Pak.

**51. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

Boleh sebentar. Ini demokrasi, jadi satu fraksi berbeda pendapat tidak apa-apa. Cuma tadi ada satu yang ingin saya, Pak Soedijarto bahwa universitas itu tidak punya hati saya pikir, saya agak kurang sependapat...

**52. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Tak bisa meneliti hati begitu.

**53. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

Justru universitas berusaha untuk menangkap hati-hati dari masyarakat itu sebetulnya yang kita lakukan.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat: Harun Kamil.**

Tim Kecil lagi ya, ya silakan.

Begini, kita ini masih ada satu rapat lagi dengan perwakilan daerah. Jadi kalau

boleh, tidak memberikan demokrasi tetapi memperhitungkan efisiensi waktu, kami persilakan.

**55. Pembicara: Ali Masykur Musa**

Kalau sudah semuanya, saya mau ngomong juga sebagai penanggung jawab Tim Kecil.

**56. Ketua Rapat: Harun Kamil.**

Supaya tidak bolak-balik yang belum bicara siapa lagi? Jadi tinggal 2 lagi ya, kalau begitu yang lain sudah pernah bicara.

**57. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Karena kita masih ada satu acara lagi, tadi Pimpinan sudah mengatakan kalau ada masukan-masukan yang belum disampaikan supaya disampaikan secara tertulis, jadi itu menghemat waktu.

**58. Pembicara: Ali Masykur Musa**

Baik saya paling akhir sebagai penanggung jawab Tim Kecil, tiga hal:

Pertama, Tim Kecil kita rapat hari ini langsung atau Senin, saya ingin tanya? Senin ya, Pak Hobbes ya. Satu, itu yang pertama, jadi Senin jam 2 [14.00] kita kumpul di sini Tim Kecil. Kemudian yang kedua, perubahan wilayah dan keanggotaan hanya bisa diselesaikan antar fraksi dan itu akan menjadi tanggung jawab dari anggota Tim Kecil yang semua fraksi ada dan kita tunggu Senin jam 2 [14.00] juga harus selesai, dua itu saja Pak.

Tentang kombinasi itu, memang itu sudah kita rapatkan lama juga Pak, kenapa yang tenang dikumpulkan tenang, biar tidak ada bias antar setelah ikut di gejolok kok tidak, itu akan diselesaikan pada tim yang khusus bergejolok. Itu diskusinya juga seperti itu Pak, kemarin.

Terima kasih.

**59. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, saya kira tentu kepada Tim kecil untuk bisa menampung...

**60. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Dimasukkan untuk Tim Kecil.

**61. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Saudara Baharuddin kita putuskan tadi, Anda sampaikan secara tertulis, supaya kita menghemat waktu dan kita sepakat karena ada acara berikutnya, toh nilai tertulis sama lisan sama saja, bedanya tertulis tidak bunyi, kalau lisan bunyi, *kan* begitu.

Jadi, kita sampai pada akhir dari pada pertemuan ini, yaitu kepada Tim Kecil diberi wewenang oleh rapat ini, untuk menyusun rencana kunjungan ke daerah, yang tadi kita semangatnya sama adalah ke daerah dalam rangka untuk menggali pendapat atau aspirasi dari masyarakat yang respondennya juga kita sepakat seluas-luasnya, metode yang simpel kira-kira begitu. Sehingga memperoleh masukan yang tidak mengikat dan tidak menjebak kita, kira-kira itu.

Saya kira rapat, saya bisa akhiri karena sudah ada acara berikutnya. Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di luar rapat, supaya bisa memasuki kepada acara kedua. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan saya menyatakan permintaan maaf dalam memimpin rapat dan kekurangan dan kesalahan atau yang kurang berkenan.

Kita harapkan semua adalah dalam itikad baik untuk mencapai yang terbaik buat kita semua.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14.20 WIB**

## 12. RAPAT KE-11 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	4 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke Daerah
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Baiklah Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, telah hadir 26 dari 44 Anggota dan dari sembilan fraksi, jadi kita sudah bisa melakukan Rapat Pleno PAH I pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Saudara-Saudara sekalian pada rapat ini dan sesuai dengan undangan, agendanya nanti akan kita laksanakan dan dengan itu Rapat Pleno PAH I hari Jum'at, 4 Februari Tahun 2000, kami buka.

#### **KETOK 1X**

Sesuai dengan undangan, maka rapat kita pada hari ini merencanakan sebuah agenda saja yaitu laporan daripada tim-tim yang ke daerah. Dan kami ingin mengusulkan bahwa tim-tim ini, bisa memberikan laporannya secara tertulis juga dan kiranya kalau untuk penyampaian lisan dapat diberikan pokok-pokoknya, sehingga waktunya selain daripada singkat, kita bisa memanfaatkan untuk kepentingan lain namun inti daripada apa yang kita temui di daerah tidak hilang dari penyampaian lisan.

Selanjutnya kami ingin mengusulkan untuk kita menggunakan waktu ini memikirkan atau menyusun pokok-pokok kegiatan kita berikut, ada beberapa surat masuk yang ingin RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) misalnya dari ITB atau dari Paguyuban Warga Indonesia keturunan Tionghoa atau juga surat keinginan untuk berdiskusi mengenai peranan DPA dari Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.

Mengingat apa-apa yang sudah kita diskusikan dan simpulkan pada acara-acara yang lalu bahwa memang kita akan melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan, baik itu dalam rangka menyerap pendapat ataupun di dalam melakukan kegiatan menelusuri permasalahan di sekitar Undang-Undang Dasar maka kita akan melakukan rangkaian kegiatan baik dalam bentuk rapat dengar pendapat atau RDPU atau juga malah

seminar, kunjungan-kunjungan dan sebagainya, kami nanti berharap bahwa kita dapat menyampaikan mungkin satu atau dua sesi sesuai dengan waktu yang tersedia, apa-apa yang kita anggap perlu.

Dan selanjutnya kami memang merancang agar Panitia Kecil, itu nanti siang sesudah *break* sembahyang Jum'at, itu akan bekerja mengorganisasikan kegiatan-kegiatan itu lebih lanjut. Jadi kami usulkan demikian untuk yang kedua dan sekaligus pada acara yang kedua itu, ada hubungannya dengan bahwa pada hari Senin, hari Senin itu tadinya ada rencana Rapat Pimpinan PAH dengan Pimpinan BP MPR tetapi rapat itu ditunda, karena pimpinannya belum lengkap hadir di Jakarta pada tanggal itu maka hanya ada satu acara pada waktu itu yang menyangkut pihak lain yaitu kita akan ada rapat koordinasi dengan Panitia *Ad Hoc* II dan Panitia *Ad Hoc* Khusus jam 11.00 WIB Senin yang menyangkut bagaimana rancangan-rancangan kerja kunjungan dan seminar dan sebagainya itu dilihat penganggarannya dan sekaligus oleh karena itu nanti Panitia Kecil sejauh mungkin sudah bisa juga untuk melihat apa yang akan kita bawakan pada rapat koordinasi. Namun ada satu prinsip bahwa apa yang akan dianggarkan atau akan dirancang pelaksanaannya oleh Panitia *Ad Hoc* Khusus, itu seyogianya adalah apa yang dirancang oleh Panitia *Ad Hoc* I dan Panitia *Ad Hoc* II. Jadi Panitia *Ad Hoc* I membuat rancangan, Panitia *Ad Hoc* II membuat rancangan dan itu kemudian dikoordinasikan dan dilihat kemungkinan pembiayaan dan kegiatan *supportif* lainnya bukan sebaliknya.

Kami ingin mengusulkan hal itu sepanjang nanti mudah-mudahan waktu memungkinkan saya ingin menawarkan kepada Ibu dan Bapak sekalian apakah kita bisa menambah satu agenda, katakanlah itu agenda lain-lain yaitu untuk mempersiapkan rancangan kerja dan rapat koordinasi. Bisa disetujui?

**SETUJU**

Baik terima kasih.

**KETOK 1X**

Mengenai acara yang pertama, kita mempunyai delapan tim yang mencakup mestinya lima belas daerah ya, tetapi jadinya empat belas karena kita enggak tembus ke Maluku. Nah untuk delapan tim ini kalau masing-masing menggunakan waktu 10 menit, itu kira-kira sudah 1,5 jam. Nah kita masih punya setengah jam lagi untuk yang lain-lain. Kalau sekiranya dalam waktu yang sekejap mata dilaporkan dan segala sesuatunya terang buat kita itu juga bagus, jadi laporan sekejap mata.

Kami ingin mengundang mulai dari barat, jadi dari tim yang ke Aceh dan tentunya sudah bisa mengorganisir sendiri terus ke timur begitu. Jadi saya rasa ini bisa kita lakukan dan kami minta laporan aksen tentunya sebagaimana biasa diberikan kepada substansi daripada masalah yang relevan dengan tugas daripada Panitia *Ad Hoc* I yaitu dalam rangka mencari masukan untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami ingin undang tim ke Aceh, siapa juru bicaranya? Pak Andi Mattalatta cocok ini.

Silakan Pak Andi.

## **2. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan, hadirin yang kami muliakan,  
*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Jadi, mungkin bukan juru bicara, Pak, juru baca, kalau juru bicara saya harus banyak bicara padahal penugasannya baru dua menit yang lalu, tapi sebagai anak buah yang loyal sepanjang itu halal. Sepintas, kalau kita melihat laporan ini ada tiga bagian, yang pertama reportase, artinya melaporkan apa adanya. Kepada siapa kita ketemu di Aceh, kepada siapa kita ketemu di Medan, apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut dan peristiwa apa saja yang terjadi, karena ini adalah sebuah reportase cukup menjadi lampiran tidak perlu dibaca. Bagian kedua, resume, resume ini terdiri atas dua bagian, ada yang terkait dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, ada yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi keluhan masyarakat, yang menurut kami sepatutnya diatur dalam undang-undang atau menjadi tugas dan kewenangan DPR. Karena itu dimohon juga barangkali nanti Pimpinan PAH I ini bisa menyampaikan kepada Pimpinan MPR dan Pimpinan MPR menyampaikan kepada Pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. Karena itu yang ingin saya sampaikan di sini hanyalah resume kunjungan kerja yang berkaitan dengan amendemen konstitusi. Yang pertama, usulan-usulan atau pendapat saya baca saja sesuai dengan tugas saya.

Usulan-usulan atau pendapat yang berkembang dalam kunjungan kerja di Aceh dan Sumatera Utara merupakan masukan yang sangat berharga, ini tidak penting sebenarnya. Yang kedua, ternyata hasil amendemen kita pada Sidang Umum yang lalu belum sampai ke daerah, Pak. 9 pasal yang kita sudah sahkan belum sampai ke daerah, sehingga banyak usul-usul yang disampaikan oleh masyarakat yang sudah tertampung di dalam amendemen tahap pertama. Ini sekaligus pelajaran buat kita bahwa setiap kita menyelesaikan sebuah ketetapan hendaknya segera disosialisasikan kepada rakyat, karena katanya, ketetapan yang kita lakukan ini adalah ketetapan yang bersumber dari kemauannya rakyat, malah rakyat sendiri tidak tahu.

Dari usulan-usulan yang berkembang itu maka ada beberapa hal yang patut kita catat, yang pertama, terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada usul, supaya kata-kata Pancasila dan Syariat Islam dimasukkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini fakta, Pak, bukan opini Tim.

b, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ada yang mengusulkan supaya negara kesatuan diubah menjadi negara federasi, tetapi ada juga yang mengusulkan supaya tetap negara kesatuan dengan otonomi luas pada tingkat I.

Berikutnya Pasal 1 Ayat (2) tentang MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, kata-kata "sepenuhnya" supaya dihilangkan, jadi MPR pelaksana kedaulatan tapi sebagian juga masih tetap sama rakyat.

Pasal 2 Ayat (1) ada beberapa usul alternatif, yang pertama; "MPR terdiri dari anggota DPR dan Utusan Daerah", sedangkan Utusan Golongan tidak perlu lagi. Alternatif berikut MPR terdiri dari anggota DPR dan Senat.

Yang ketiga, MPR terdiri dari anggota DPR dan Dewan Daerah dengan jumlah anggota yang relatif berimbang. DPR sebagai utusan partai politik dan Dewan Daerah sebagai perwakilan daerah.

Alternatif yang keempat, MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, tetap seperti sekarang.

Kemudian Pasal 2 Ayat (3) ada yang mengusulkan "suara terbanyak" diganti dengan "suara yang terbesar".

Berikut, Pasal 4 ada yang mengusulkan supaya kekuasaan Presiden dibatasi termasuk pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 6 diusulkan supaya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, rasanya tidak ada alternatif itu.

Berikut, ada yang mengusulkan Pasal 8 tidak perlu diamendemen.

Pasal 10 ada yang mengusulkan supaya diamendemen.

Pasal 11, ada yang mengusulkan supaya Presiden menyatakan perang atas perintah DPR, ya, musuh sudah masuk baru DPR bersidang.

Berikut, Pasal 15 ada yang mengusulkan, agar dijabarkan dalam undang-undang dan penentuan penerimaan tanda jasa supaya daerah diikutsertakan.

Pasal 16 tentang DPA, umumnya mengusulkan supaya dihapus, tetapi ada juga yang mengusulkan tetap, hanya keanggotaannya ditentukan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing.

Pasal 17 ada yang mengusulkan Presiden mengangkat menteri harus persetujuan DPR.

Pasal 18 banyak yang mengusulkan otonomi daerah dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar.

Pasal 19, diusulkan agar Anggota DPR tidak ada lagi yang diangkat.

Pasal 23, supaya dipertegas pembagian keuangan pusat dan di bawah pusat, daerah maksudnya. Ya, pembagian keuangan pusat dan daerah maksudnya.

Pasal 24, Kekuasaan Kehakiman supaya dipertegas di mana Mahkamah Agung adalah lembaga independen dan berhak menguji undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang.

Pasal 29, ada yang mengusulkan supaya tetap dalam satu bab tetapi hak-hak beragama, beribadah dan fasilitas beragama menjadi tanggungan negara.

Dalam Pasal 31, tentang pendidikan, ada yang mengusulkan supaya dibuat arahan akhlak dan moralitas bangsa dan pendidikan jangan terlalu terpusat di Pulau Jawa.

Pasal 33, banyak yang mengusulkan supaya disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, sehingga kekayaan bumi, air dan kekayaan yang ada di satu wilayah dikuasai oleh daerah.

Pasal 37, atau Aturan Peralihan, ada yang mengusulkan supaya dibuat sebuah ketentuan perlunya evaluasi konstitusi setiap 10 tahun.

Kemudian Penjelasan, ada yang mengusulkan supaya ini dihapus, tapi ada juga yang minta untuk dipertahankan.

Kemudian berikutnya, tentang materi-materi baru yang diusulkan dalam konstitusi. Pertama, batas wilayah, jadi deklaratur menentukan Wilayah Indonesia supaya diatur. Kemudian hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara, esensi pemilihan umum, lambang negara. Perguruan tinggi, sekolah dasar dan sekolah menengah supaya diberikan kepada otonomi daerah. Kedudukan lembaga tertinggi dan tinggi harus jelas, pembagian atau pemisahan kekuasaan, semua lembaga tinggi negara sebaiknya bertanggung jawab ke MPR. Visi maritim hendaknya juga termuat dalam konstitusi karena kita negara kepulauan. Presiden mengangkat Kepolisian atas persetujuan DPR. Pengaturan lingkungan hidup, masalah pendidikan dan kesehatan harus dimuat secara jelas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian laporan dari Tim Sumatra Utara dan Aceh, hal-hal yang lain akan dilaksanakan secara seksama, diberikan ke DPR.

Terima kasih.

### **3. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Jadi ini, kita secara resmi mendengar atau menerima laporan dari tiap Tim sehingga dengan demikian laporan itu menjadi milik dari pada Panitia *Ad Hoc* I

dan untuk selanjutnya kami berharap bahwa Tim itu, selalu melihat bahwa usul-usul itu dibicarakan di dalam proses berikut, terlepas dari pada masalah diterima atau tidak, tapi ada yang meneruskan, terima kasih.

Saya hanya ingin menyampaikan mengingatkan kembali bahwa apa-apa yang disampaikan melalui *microphone* di sini, itu terekam dan menjadi bagian dari pada dokumen kita, walaupun tentunya untuk penyajian selanjutnya selalu ada penyaringan-penyaringan. Terima kasih kepada Tim I.

Berikutnya kami persilakan dari Tim yang ke Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Siapa jubirnya, Pak Patrialis ? Oh, Pak Hatta, silakan!

#### **4. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara ketua, selamat pagi,

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Mengingat waktunya terbatas saya tentunya tidak akan membacakan seluruh dokumentasi laporan ini. Kami berlima sesuai dengan pesan atau keputusan kita telah melaksanakan pertemuan dengan kelompok-kelompok yang sudah digariskan Pemda Tingkat I dan dihadiri juga oleh Pemda Tingkat II, kemudian Ketua, Pimpinan DPRD dengan anggota-anggotanya, kemudian ormas (organisasi kemasyarakatan), lembaga sosial masyarakat, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat di Tingkat I dan unsur perguruan tinggi negeri. Dari unsur perguruan tinggi negeri ada yang tercatat artinya secara lengkap, mereka mengajukan tertulis khususnya dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah.

Nah, laporan kami meliputi hasil pertemuan di Sumatera Barat dan di Sumatra Selatan yang telah dikirimkan kuesioner hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian mengoptimalkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga mengoptimalkan peranan konstitusional lembaga tinggi negara, kemudian yang keempat, ketentuan-ketentuan dasar yang perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dua daerah ini, kelima masalah ini yang dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Terdapat usul-usul yang menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan usul-usul yang menyangkut misalnya perubahan undang-undang ataupun usul-usul yang menyangkut kerja DPR itu ditampung oleh para anggota kami, yang dari DPR Pusat menjelaskan ataupun menampung atau untuk dibawa ke Komisi-komisi DPR. Dan di sini kami tidak tampung usul-usul ke DPR itu, jadi yang kita tampung adalah khusus untuk amendemen Undang-Undang Dasar 45.

Secara singkat saya akan bacakan sedikit yang penting-penting saja. Misalnya hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mengusulkan di Sumatra Barat sama dengan di Sumatra Selatan mengusulkan agar Otonomi Daerah di titik beratkan pada Daerah Tingkat I.

Kemudian Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 agar rumusannya dibuat untuk menutup kemungkinan terjadinya interpretasi ganda yang dapat merugikan daerah dan merumuskan apa yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dari Universitas Andalas tentu kita sudah memahami apa yang akan kita bahas nanti di dalam Pasal 18 itu.

Kemudian mengoptimalkan peranan MPR, ini yang penting saja saya cakup. Amendemen harus secara tegas menyatakan bahwa komposisi anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Dewan Perwakilan Daerah, ini istilah dari Universitas Andalas, kalau kita Dewan Utusan Daerah tapi mereka Dewan Perwakilan



Daerah. Penentuan Wakil Dewan Perwakilan Daerah harus melalui Pemilu yang diadakan di daerah. Anggota MPR yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah bekerja seperti anggota DPR, terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota MPR. Tidak ada anggota MPR yang diangkat lagi dan tidak ada *pe-recall*-an anggota DPR yang sudah dipilih oleh rakyat. Misalnya menambah tugas MPR dalam undang-undang yaitu memonitor dan mengevaluasi serta menerima pertanggungjawaban dari lembaga tinggi negara, yang sudah hilang misalnya menghilangkan istilah mandataris.

Tiga, mengoptimalkan peranan konstitusional lembaga tinggi negara.

Di Sumatra Barat mengusulkan memisahkan secara tegas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

Mahkamah Agung diberi hak untuk melakukan uji terhadap undang-undang, *judicial review*.

Pengangkatan Anggota BPK, Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung tidak oleh Presiden tapi dipilih oleh DPR dan MPR.

Ketentuan dasar yang masuk yang perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut orang-orang di Sumatra Barat, undang-undang itu tidak harus singkat dan supel tapi harus jelas dan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 29, perlu mendapat sorotan terutama mengenai kata “Kepercayaan” dan penambahan rumusan mengenai kerukunan umat beragama.

Pasal 33, kalimat “dikuasai oleh negara” diusulkan diganti dengan “dikelola oleh negara”.

Pasal 37, perlu diubah karena belum menampung apabila suatu amendemen dan akan di-amendemen kembali. Hal-hal yang baru perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar yaitu lagu kebangsaan, lambang negara, Kepolisian harus independen. Pendidikan, mengenai anggaran serta akhlak dan budi pekerti, perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Lima, kedudukan Penjelasan Undang-Undang Dasar menurut orang di Sumatra Barat, penjelasan pasal demi pasal penting agar jelas tidak mudah disalah tafsirkan dan dapat menerapkan asal-usul yang dalam istilah Islam disebut *Asbaabun Nuzul*. Usul tertulis dari Kanwil Depnaker.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ciri khas negara kita, ciri khas Indonesia istilahnya. Jadi mereka tetap menganggap perlu. Dari Sumatra Selatan hubungan Pusat dan Daerah sama yaitu Tingkat I titik beratnya. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus rasional sesuai dengan tingkat kebutuhan potensi daerah. Ini secara lisan, ini yang tertulis, Pak. Secara lisan mereka kemukakan kalau undang-undang Nomor 25 itu di berlakukan sekarang tanpa mengubah undang-undang Nomor 18 Tahun 1967 maka penghasilan daerah turun 25 %, jadi mestinya walaupun mau diberlakukan ya harus ditinjau juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 67 mengenai Perpajakan.

Kemudian mengoptimalkan peranan MPR. Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu, Utusan Golongan hanya ada bagi golongan yang tidak ikut memilih dan dipilih.

Anggota BP terdiri dari anggota MPR murni yang tidak merangkap sebagai anggota DPR, ini usul. Tertulis ini Pak, jadi kami tidak ubah-ubah *gitu*. Lalu ada juga usul, susunan keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan Utusan Daerah saja. Tadi BP. Semua anggota MPR harus dipilih oleh rakyat, ini ada usul demikian.

Menghapuskan kedudukan Presiden sebagai mandataris tertulis juga. Lalu mengoptimalkan peranan konstitusional lembaga tinggi negara. Mencegah pemusatan kekuasaan di tangan satu orang.

Memfungsikan masing-masing lembaga tinggi negara secara optimal tanpa adanya campur tangan dari lembaga tinggi negara lainnya. Diakuinya hak asasi manusia dan adanya asas legalitas serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Menerapkan sistem trias politika dalam sistem pemerintahan.

Kemudian penting Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden perlu berkonsultasi dengan DPR dalam pengangkatan Menteri dan pembentukan dan pembubaran departemen.

DPA agar dihapuskan mengingat Presiden telah banyak penasihat-penasihatnya, atau DPA tetap, namun diberdayakan.

Pasal 6 disarankan agar ditambah anak kalimat, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang berfungsi sebagai Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan. Mengubah sistem Pemilu menjadi sistem distrik. Anggota DPR semua dipilih oleh rakyat tidak ada lagi sistem penunjukan, ini di Sumatra Selatan.

*Ketentuan dasar yang perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945.*

Pasal 10 perlu dipertegas, Presiden merupakan Panglima Tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara dan penggunaannya memerlukan persetujuan DPR. Usul yang sama dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Besarnya anggaran pendidikan supaya dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Besarnya anggaran pendidikan, presentase maksudnya.

Mengenai kedudukan Penjelasan, ada yang bilang tetap, ada yang bilang ciri khas tadi sama, ada yang bilang tidak perlu lagi.

Kemudian yang terakhir, perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap diusulkan oleh Universitas Sriwijaya, yang mengusulkan sistematikanya diubah. Mereka ada usulnya saya tidak perlu baca. Demikian juga dari Universitas Muhammadiyah dan mereka sampaikan bahwa ini secara ilmiah kami tidak mihak partai, jadi kalau menurut ilmiah ya begini ni menurut mereka. Jadi hal-hal yang penting saya kira sudah saya bacakan, dan lengkapnya akan saya sampaikan laporan tertulis, dan kami dari kelompok satu B terdiri dari Saudara Patrialis Akbar S.H. dari Sumatra Barat yang mimpin di Sumatera Barat. Saya sendiri Hatta Mustafa mimpin Sumatera Selatan. Tapi kami tidak ada koordinator, semua mimpin Pak. Jadi semua kebagian, karena ada yang dua kali, malah ada yang sekali mimpin pertemuan tersebut. Saudara Hafiz Zawawi, Pataniari Siahaan, dan Alimarwan Hanan S.H. dan dibantu oleh tiga orang Staf Sekretariat.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, terima kasih.*

##### **5. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Pak Hatta Mustafa salah seorang pimpinan dari Tim dua, *kan* semua pimpinan jadi ini salah seorang. Terima kasih, berikutnya kami persilakan Tim Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Kami persilakan Ibu Valina Sinka Subekti untuk bisa membacakan.

Terima kasih, silakan.

##### **6. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Sidang. Pertama secara pribadi saya ingin mengucapkan *minal a'izin walfaizin* mohon ma'af lahir dan

bathin, karena mungkin beberapa anggota BP ini, saya belum sempat mengucapkan *minal a'izin walfaizin*. Lalu yang ke dua, saya ingin menyampaikan di sini bahwa kelompok dua A, kelompok kami adalah kelompok yang sangat luar biasa menurut saya karena yang dipimpin oleh Pak Slamet Effendy Yusuf, dengan anggota pertama adalah Pak Sutjipno, Mayor Jenderal Polisi, kemudian kedua Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, ketiga saya sendiri, keempat Pak Muhammad Ali, hari ini tidak hadir, saya kira, lalu yang terakhir adalah Pak Seto Harianto dan didampingi oleh dua orang tim dari Sekretariat Jenderal MPR yaitu Pak Janedri dan Pak ... Satu lagi saya lupa namanya ada dua orang dari Sekretariat, mohon ma'af saya lupa namanya, jadi dua orang dari Sekretariat Jenderal MPR.

Jadi, memang kunjungan kerja kami ke Kalimantan Barat dan Jawa Barat ini sangat menarik, oleh karena pertama, kami melihat antusiasme yang tinggi dari kelompok-kelompok masyarakat yang kami temui, itu pertama adalah kalangan birokrasi dan kedua kalangan politisi. Kemudian ketiga kalangan perguruan tinggi, akademisi, dan keempat tokoh masyarakat. Jadi memang antusiasme yang tinggi ini ditunjukkan oleh kehadiran mereka di dalam pertemuan-pertemuan yang kami lakukan dan banyaknya komponen-komponen dari mereka yang hadir di dalam pertemuan itu. Pertama antusiasme yang tinggi, kemudian yang kedua adalah ternyata memang sosialisasi yang dilakukan oleh MPR itu sangat kurang, sehingga memang kelihatan sekali banyak yang tidak mengetahui bahwa sebetulnya konstitusi kita itu sudah diamendemen tahap pertama kemarin hasil Sidang Umum kemarin.

Jadi, dalam kaitan ini kami mengusulkan agar MPR melakukan sosialisasi yang lebih luas lagi, agar masyarakat betul-betul mengetahui bahwa sudah terjadi perubahan terhadap konstitusi, dan kedua adalah sosialisasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Badan Pekerja MPR ini terutama Panitia *Ad Hoc* I. Sayang sekali di dalam kunjungan kerja itu tidak mengikutsertakan wartawan, sehingga sebetulnya banyak hal yang penting yang sebetulnya bisa diinformasikan kepada masyarakat luas kalau kunjungan kerja itu disertai oleh wartawan media cetak. Lalu yang ketiga, hal yang paling menonjol di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan adalah aspirasi mengenai keinginan agar otonomi daerah itu betul-betul dilaksanakan secara seluas-luasnya.

Jadi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi dominasi pembicaraan yang muncul di dalam diskusi-diskusi kami. Terutama mereka menginginkan agar ada peninjauan kembali terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1999, yang kita ketahui bahwa penekanan otonomi itu adalah pada daerah tingkat dua atau Kabupaten dan Kotamadya. Sementara ternyata dari kunjungan itu terserap aspirasi, mereka menginginkan agar otonomi itu tidak pada tingkat dua tetapi pada tingkat satu.

Saya kira ini menjadi masukan yang sangat penting, tidak hanya buat MPR yang akan melakukan amendemen, tetapi juga untuk DPR untuk menindaklanjuti mengenai aspirasi yang berkembang ini. Juga yang kedua, kaitannya dengan otonomi luas adalah mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah yaitu mengenai, mereka juga ingin ada tinjauan kembali terhadap Undang-undang No. 25 tahun 1999 mengenai keuangan pusat dan daerah, yang menurut mereka itu masih belum cukup kuat mencerminkan asas keadilan. Keadilan keuangan, pemerataan pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Jadi, kelihatannya memang ini juga perlu betul-betul diperhatikan, tidak hanya oleh MPR, tetapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai aspirasi yang berkembang bahwa mereka menginginkan ada pembagian

keuangan yang adil, begitu. Mengenai otonomi daerah juga sebetulnya tidak hanya substansinya, tidak hanya mengenai soal Undang-Undang Nomor 22 dan hubungan keuangan pusat dan daerah, tetapi juga mengenai soal keinginan mereka agar ada perberdayaan terhadap budaya-budaya lokal yang berkembang. Jadi, seperti kita ketahui bahwa selama 30 tahun sentralisasi kekuasaan, tidak hanya di bawah Orde Baru, tapi juga Orde Lama. Kita mengetahui bahwa budaya lokal termarginalisasi sedemikian rupa dan kelihatannya ada keinginan kuat agar ini ditingkatkan. Jadi, budaya-budaya lokal ini menjadi intisari dari budaya nasional. Jadi, semangat itu muncul dari budaya-budaya lokal. Jadi mereka menganggap bahwa persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini, terutama di Kalimantan Barat kita ketahui konflik-konflik yang bernuansa SARA, baik itu yang sifatnya horizontal, tidak hanya vertikal. Ternyata memang yang kami tangkap dari diskusi itu salah satunya bermula dari tidak terkelolanya aspek-aspek dari budaya lokal tiap daerah ini. Lalu kedua yang menonjol itu juga adalah mengenai soal pemberdayaan MPR. Optimalisasi peran MPR. Jadi pada dasarnya seperti juga yang berkembang di kalangan umum sekarang ini, sesuai dengan semangat reformasi bahwa supaya seluruh anggota MPR itu betul-betul dipilih lewat pemilihan umum yang demokratis. Jadi tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat. Semua harus dipilih lewat pemilihan umum. Tentu ini juga berdampak pada misalnya dihapuskannya utusan golongan, apa namanya, utusan TNI. Demikian.

Kemudian juga apa adanya keinginan dari masyarakat agar ada, apa namanya, ketegasan yang jelas di dalam konstitusi kita mengenai wewenang tugas dan wewenang yang diemban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi memang kita sudah ada tiga pasal di dalam konstitusi yang memberikan tugas dan wewenang terhadap MPR tapi menurut mereka itu belum cukup, harus ada penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap mengenai peran dan tugas MPR itu. Mereka juga menganggap belum adanya prosedur dan tatacara pemberhentian Presiden yang jelas juga di dalam konstitusi kita. Jadi mereka ingin ada aturan-aturan juga yang menegaskan mengenai soal bagaimana cara memberhentikan Presiden. Kalau selama ini Presiden itu *kan* diberhentikan oleh karena sebab-sebab misalnya melanggar konstitusi atau melanggar GBHN, tapi menurut mereka perlu ada mekanisme yang bagaimana supaya Presiden itu bisa, apa namanya, diberhentikan tidak hanya oleh karena sebabnya tapi tatacara aturan itu bagaimana, yang mereka inginkan masuk di dalam konstitusi juga. Kemudian mereka juga menginginkan agar semua lembaga-lembaga tinggi negara itu ada di bawah..., apa namanya, di bawah MPR, sehingga ini dalam rangka perberdayaan MPR juga. Jadi semua di dalam kerangka kontrol dari MPR terhadap semua lembaga-lembaga tinggi negara.

Kemudian yang penting juga adalah mengenai optimalisasi peranan lembaga-lembaga tinggi negara. Antara lain mengenai lembaga Kepresidenan, ada aspirasi yang berkembang agar Presiden dipilih langsung oleh Rakyat lewat pemilihan umum, tapi juga ada aspirasi yang berkembang menginginkan Presiden itu tetap dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi ada dua aspirasi yang berkembang.

Lalu juga mengenai soal persyaratan Presiden. Itu juga mereka ingin agar itu dipertegas di dalam Konstitusi, baik itu yang menyangkut aspek kesehatan fisik dan mental. Dan kedua juga mengenai persyaratan mengenai Pasal 6 Ayat (1) bahwa "Presiden itu adalah orang Indonesia asli", ada aspirasi yang berkembang agar kata "asli" ini dihilangkan tapi juga ada aspirasi yang berkembang kata "asli" ini tetap dipertahankan oleh karena dia mengandung makna *historis* yang bersifat *psiko-politik* itu.

Lalu juga mengenai soal Pasal 8, apabila Presiden itu berhalangan tetap atau wafat itu juga ada aspirasi yang berkembang agar itu juga dipertegas di dalam Konstitusi kita.

Di Kalimantan Barat misalnya ada usulan yang menarik mengenai soal ini. Mereka mengatakan apabila Presiden wafat maka pertama, Wakil Presiden tidak bisa langsung menjadi Presiden oleh karena Presiden itu dipilih oleh MPR jadi mesti mandatnya dikembalikan pada MPR. Lalu hal kedua yang berkembang juga saya catat apabila Presiden wafat maka harus dipilih Presiden baru kecuali kalau MPR belum mampu untuk memilih Presiden yang baru maka sementara tugasnya dijalankan oleh Wakil Presiden. Jadi ini, apa namanya, di Kalimantan Barat tapi di Jawa Barat kita tidak menemukan hal ini.

Yang penting juga dicatat juga mengenai soal perlunya dijelaskan mengenai soal Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Harus ada penjelasan mengenai soal kekuasaan tertinggi Presiden terhadap apa, terhadap militer, terhadap TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara itu mesti dipertegas. Saya kira mengenai lembaga Kepresidenan itu lalu ada juga semangat untuk pemberdayaan DPR *gitu*. Semua Anggota DPR harus dipilih melalui Pemilu. kemudian juga harus peningkatan peran DPR itu melalui misalnya peningkatan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh DPR baik itu misalnya yang berkaitan dengan soal staf ahli dan sebagainya itu juga ada disinggung di dalam diskusi-diskusi itu.

Lalu juga ada supaya hak-hak DPR itu perlu dijelaskan secara eksplisit di dalam konstitusi kita beberapa hak yang dimiliki oleh DPR itu.

Demikian pula ada juga keinginan untuk memberdayakan Mahkamah Agung.

Demikian pula Badan Pemeriksa Keuangan, lalu ada keinginan untuk supaya DPA itu dihapuskan, tapi juga ada keinginan untuk tidak dihapuskan.

Jadi saya pikir memang itu hal-hal pokok yang berhasil kami serap di dalam kunjungan kerja kami, nanti selanjutnya ini adalah resume. Jadi ada tiga bagian; pertama resume kemudian kedua adalah notulensi lengkap dari kunjungan kerja kami, baik itu transkrip dari pembicaraan-pembicaraan yang berkembang di dalam pertemuan-pertemuan kami, itu nanti akan dilampirkan untuk dijadikan dokumentasi kita semua.

Jadi dari kami demikian. Karena waktunya sudah habis itu nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.*

#### **7. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih wilayah II dengan juru lapor Ibu Valina. Berikutnya, ini bahannya tidak disampaikan. Terima kasih, saya menerima dan bersalaman atas nama ibu dan bapak sekalian. Berikutnya adalah Tim dari Yogyakarta, tidak jadi ya, Bali dan Jawa Timur. Kami persilakan apa Pak Lukman, ya Pak Lukman.

#### **8. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh.*

Pertama-tama perlu kami sampaikan permohonan maaf Tim atau Kelompok II B ini, karena sampai dengan saat ini kami belum bisa secara resmi menyerahkan laporan tertulis. Sesungguhnya laporan tertulis sudah ada, hanya karena Tim ini nampaknya yang paling akhir melakukan kunjungan kerja, sehingga baru tanggal 28 itu secara resmi berakhir itu kunjungan kerja. Namun hingga tanggal 31 kemarin sebagian dari

Anggota Tim masih berada di luar kota, sehingga sampai dengan sekarang kita belum pernah bertemu untuk, jadi sebenarnya melalui bantuan Staf Sekretariat sudah dibuat laporannya tapi kami belum berani menyampaikan ini secara resmi.

Lalu selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa sebenarnya tujuan Tim ini sebagaimana Tim yang lain selain melakukan upaya penjangkauan penampungan aspirasi masyarakat, juga melakukan sosialisasi terhadap perubahan yang sudah dilakukan. Dan nampaknya dari dua provinsi yang kami kunjungi hampir pada seluruh *event* atau forum pertemuan jadi setiap provinsi ada 4 kali, jadi ada 8 kali forum pertemuan yang kami lakukan, itu semuanya merasa belum cukup paham mengenai apa-apa yang sudah berubah pada perubahan pertama itu. Sehingga waktu yang relatif sangat singkat berkisar antara dua sampai tiga jam, meskipun ada yang empat jam waktu yang bertemu dengan tokoh masyarakat tapi sebagian besar berkisar antara dua tiga jam, itu lebih banyak disita dengan klarifikasi-klarifikasi terhadap perubahan-perubahan pertama yang sudah dilakukan. Sehingga ini mungkin menjadi catatan yang menurut kami penting. Apa ini juga ada kaitannya dengan dampak tidak adanya Departemen Penerangan sehingga ini tidak.. tapi yang jelas mereka tidak tahu itu bahkan di kalangan DPRD di kalangan Pemda begitu itu tidak tahu bahwa ada sejumlah pasal sudah mengalami perubahan.

Yang kedua yang ingin kami laporkan jadi mekanisme yang kami terapkan lima Anggota kelompok II B ini kita bagi tugas untuk masing-masing menyampaikan penjelasan dan berbagi tugas juga siapa yang bertindak sebagai moderator pada setiap pertemuan itu. Jadi lima orang ini secara merata bertugas sebagai moderator maupun pemberi penjelasan. Adapun substansi materi yang kami coba himpun itu kami pilah, kami klasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagaimana yang diatur dalam proposal itu. Jadi materi-materi yang sudah, materi dan sikap yang sudah sama, lalu materi-materi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dan materi-materi yang baru, yang belum diatur dalam konstitusi kita. Pada materi dan sikap yang sama itu yang berkaitan dengan negara kesatuan lalu tidak mengubah Pembukaan dan tetap dalam kerangka sistem pemerintahan presidensiil relatif tidak ada persoalan. Jadi hampir seluruhnya bisa menerima itu. Jadi sepakatlah dengan hal itu.

Sedangkan materi yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut memang di sini hampir seluruh kelompok masyarakat yang kami temui, apakah itu kalangan Pemerintah Daerah atau DPRD, atau katakanlah perguruan tinggi, LSM dan tokoh masyarakat, LSM dan aktivis mahasiswa, tidak ada pendapat yang tunggal terhadap satu persoalan. Jadi selalu memiliki paling tidak dua pendapat. Misalkan menyangkut DPA begitu, sebagian besar memang menghendaki DPA itu dihapuskan saja karena memang secara fungsional itu tidak terlalu dirasakan manfaatnya, namun ada satu orang pakar kalau saya tidak salah ingat Prof. Atmadja itu, Dekan Fakultas Hukum Udayana itu, dia mengatakan masih sangat diperlukan DPA, ini karena institusi ini bisa memberikan pertimbangan pada aspek moral. Jadi dia melihat bahwa seluruh institusi kenegaraan kita itu seluruhnya larut pada pertimbangan-pertimbangan politik bahkan lembaga tertinggi negara MPR sekalipun yang seharusnya diisi oleh para, katakanlah negarawan begitu, yang cara berpikinya tidak terpaku pada kepentingan-kepentingan politik itupun juga mau tidak mau terseret ke sana, sehingga perlu ada institusi yang memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden sebagai kepala negara dengan pertimbangan-pertimbangan moral ini. Nah itulah fungsi DPA, sehingga keanggotaan DPA itu adalah mereka-mereka yang non partisan yang dipilih oleh MPR. Jadi ditentukan MPR tidak diangkat oleh Presiden.

Lalu yang berkaitan dengan bagaimana kaitannya dengan Pasal 8 memang. Beberapa pendapat, beberapa orang yang kami ajak dialog itu berpendapat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Valina. Jadi Wakil Presiden, bila Presiden itu berhalangan tetap maka Wakil Presiden itu tidak otomatis menjadi Presiden dengan argumentasi seperti tadi itu, karena Wakil Presiden itu dipilih oleh MPR sehingga mandat itu harus diserahkan kepada MPR. Namun demikian tidak sedikit yang menghendaki tetap saja Pasal 8 itu tidak berubah. Artinya, ya Wakil Presiden itu otomatis menggantikan Presiden yang berhalangan tetap sampai berakhirnya masa jabatan Presiden itu. Jadi memang ada dua pendapat paling tidak. Lalu sistem pemilihan memang banyak menghendaki dilakukan secara langsung bahkan secara paket antara Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga tidak sedikit yang menyatakan bahwa kondisi masyarakat Indonesia, bangsa kita ini dipandang masih belum cukup siap untuk melakukan pemilihan Presiden secara langsung. Jadi pendapat yang kedua ini menghendaki tetap saja oleh MPR. Dan pendapat yang kedua ini juga ada argumentasi yang menarik jadi kalau memang akan diterapkan sistem pemilihan langsung Presiden ini, apakah ini tidak melanggar sila ke empat dari Pancasila kita yang di situ dinyatakan bahwa kita "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Jadi permusyawaratan/ perwakilan di situ jadi apakah kalau kita menerapkan pemilihan langsung ini tidak menyimpang dari sila ke empat ini. Ini wacana yang berkembang dalam pertemuan itu.

Berikutnya yang berkaitan dengan Penjelasan. Prinsipnya memang sejauh tidak diperlukan artinya jika ada hal-hal yang bersifat normatif itu bisa ditampung pada Batang tubuh, Penjelasan itu dihapuskan saja *gitu*. Kecuali memang betul-betul tidak bisa ditampung dalam Batang Tubuh sehingga perlu ada masuk dalam penjelasan itupun tingkat toleransinya pada kondisi seperti itu. Kepentingan perlu dipertahankannya Penjelasan. Jadi kalau memang betul-betul tidak bisa ditampung dalam Batang Tubuh baru ada. Se jauh itu bisa ya sebaiknya dihilangkan saja. Lalu yang berkaitan dengan Pancasila, lambang Negara, lalu lagu Kebangsaan, Bendera dan sebagainya itu semuanya sepakat untuk itu diatur dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar kita.

Adapun menyangkut wilayah di sini memang ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan perlu diatur, tapi pandangan lain mengatakan tidak perlu karena sulitnya menentukan wilayah kita apa batasannya begitu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain itu menggunakan koordinat bujur timur, bujur barat dan lain sebagainya. Lalu negara lain juga menentukan jumlah provinsi tapi kita ini agak sulit karena wilayah itu berkaitan dengan tidak hanya daratan tapi juga lautan dan udara itu agak sulit diaturnya.

Lalu BPK secara keseluruhan hampir semuanya sependapat bahwa memang perlu ada satu institusi yang melakukan pemeriksaan yang bersifat mandiri, otonom dan itu tunggal, sehingga BPKP itu sedapat mungkin bisa digabung dengan BPK ini.

Menyangkut HAM, Hak asasi manusia, ini memang banyak menghendaki masuk Batang Tubuh, bahkan secara eksplisit sudah dipindah saja itu Tap No. XVII Piagam Hak asasi manusia itu langsung seluruhnya 37 pasal itu masuk semua dalam Batang Tubuh misalkan. Namun juga ada yang mengatakan itu berlebihan, jadi HAM secara eksplisit tidak perlu masuk dalam Undang-Undang Dasar, dengan pertimbangan bahwa kultur atau budaya bangsa Indonesia itu berbeda dengan apa yang diatur dalam Hak asasi manusia yang bersifat universal. Jadi kami memahami ini adalah paham *partikularis* yang berpendapat seperti ini. Jadi mereka masih melihat bahwa kultur kita, budaya

bangsa kita, masih belum sepenuhnya bisa menyerap secara keseluruhan nilai-nilai yang ingin diatur dalam Hak asasi manusia secara universal itu sehingga berlebihan kalau seluruhnya masuk dalam Batang Tubuh.

Menyangkut Bank Indonesia, kepolisian, itu memang harus diatur secara tersendiri pada materi kepolisian. Memang di sini ada dua pendapat secara umum. Ada yang menghendaki kepolisian itu betul-betul mandiri otonom betul sehingga dia tidak di bawah kendali pemerintah begitu. Jadi ya otonom betul tapi juga ada yang menghendaki dia di bawah kontrol pemerintah. Jadi kepolisian ini bagian dari pemerintah. Jadi ini yang juga belum satu pandangan.

Mahkamah Agung, lalu Jaksa Agung .....

**9. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Mohon waktunya disesuaikan.

**10. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya... jadi itu juga secara keseluruhan tidak ada persoalan, saya pikir itu beberapa.. satu yang terakhir yang mungkin spesifik dan ini tidak jarang menjadi wacana kita. Di Bali itu hampir seluruhnya mengusulkan agar Pasal 9 itu bisa diubah, jadi pasal yang berisi tentang kalimat sumpah, di situ demi Allah atau demi Allah, itu kata Allah atau Allah sebaiknya diganti dengan Tuhan Yang Maha Esa, karena mereka agama Hindu, katakanlah tidak menyebut tuhanNya dengan Allah atau Allah, sehingga akan lebih baik kalau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh agama bisa terwadahi.

Demikian Pimpinan dan sekali lagi kami dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyampaikan laporan resmi secara tertulis.

Terima kasih, *wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**11. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Tim Bali dan Jawa Timur, jadi nanti dengan persetujuan pleno laporan tertulis akan disusulkan.

Berikutnya kami mempersilakan Tim Kalimantan Timur, Sulawesi Utara. Pak Asnawi Latief, silakan, Pak.

**12. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian, saya ditunjuk untuk apakah juru bicara atau membaca teks sebab baru hari ini dan dasarnya saya juga tidak jelas, mungkin ada istilah ada S1, S2, S3. S1 itu sudah sepuh, S2 itu sangat sepuh, S3 itu sangat-sangat sepuh, kami berdua dengan Bapak Profesor sudah S2 barangkali, baru sepuh, belum sangat sangat sepuh, barangkali itu pertimbangannya kawan-kawan memberikan kepada yang lebih sepuh.

Saudara Pimpinan, rombongan kami ke wilayah III A yaitu Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara terdiri atas: Drs. Ali Masykur Musa, M.Si, sebagai koordinator Wilayah, kemudian kedua Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga, ketiga H. Zain Badjeber, keempat Drs. Baharuddin Aritonang APT. Kelima saya sendiri, Asnawi Latief, dan keenam Prof. Dr. H. Sudijarto, M.A. Seluruh enam rombongan ini secara bergantian memimpin setiap pertemuan tidak ada kecuali, kecuali Pak Baharuddin Aritonang berpesanan beliau tukang komentar, jadi memberikan suport kepada pimpinan apabila diserang, terutama ketika saya memimpin di Kalimantan Timur malam dengan masyarakat itu justru bukan mahasiswa yang keras salah seorang Profesor yang namanya Aripin Leo, itu salah paham saja.



Saudara Pimpinan, hal-hal yang dapat saya laporkan dan teks lengkap akan nanti kami serahkan sebagai dokumen dan merupakan satu kesatuan dengan lampiran-lampiran yang ada pada satu map i ni.

Pertama mengenai Pembukaan, pada dasarnya hampir semua, baik di Kalimantan Timur maupun di Sulawesi Utara, itu tidak menghendaki adanya perubahan Pembukaan. Hanya di Kalimantan Timur ketika ketemu dengan masyarakat itu, menyangkut soal bahasa saja, yaitu pada alinea kedua di situ memang ada bahasa yang kurang baku "telah sampailah kepada" soal itu. Yang kedua, alinea ketiga mengenai transliterasi Arab ke Indonesia, rakhmat itu jangan ditulis "kh" sebab itu kok padahal "h", itu teliti juga, saya kira itu soal penulisan tidak ada masalah, tetapi yang menyangkut alinea kedua karena mengubah kalimat itu amendemen terserah pada kita nanti.

Yang kedua, di daerah Kalimantan Timur terutama itu pembicaraan berkisar pada pelaksanaan otonomi daerah. Dan hampir 2/3 pembicaraan ke sana semua, sehingga kita berulang kali mengatakan bahwa kami ini hanya menyerap aspirasi yang ada kaitannya dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, tapi mereka tidak mau tahu, pokoknya ini orang lagi marah, terutama Kalimantan Timur, jadi kita persilakan sajalah. Yang intinya mereka, undang-undang No. 22 Tahun 1999 ini supaya direvisi, tetapi *antagonis* bahwa revisi dia akan melaksanakan secara sepihak, tidak tahu itu nanti, itu urusan pemerintah pusat dan mereka juga titip beberapa surat pada Tim untuk disampaikan pada Mendagri.

Ketiga, mengenai MPR dan DPR. Pada umumnya mereka menginginkan seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat, jadi tidak ada lagi pengangkatan. Khusus untuk MPR terdiri dari atau terdiri atas Anggota DPR yang dipilih dan MPR yang dipilih oleh daerah atau DPRD, jadi ada Utusan Daerah. Saya kira hampir sama dengan apa yang dihimpun oleh Saudara-Saudara dari beberapa daerah. Ada yang mengusulkan agar Presiden itu dipilih langsung termasuk Wakil Presiden bahkan sampai Bupati itu harus dipilih oleh rakyat, itu supaya dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya hal-hal yang lain itu setelah mereka baca hasil amendemen 9 pasal itu, masih memerlukan agar peran dan fungsi MPR dan DPR ini lebih ditingkatkan, supaya sistem *checks and balances* itu dapat diterapkan dengan baik termasuk juga kekuasaan Presiden itu perlu dibatasi. Barangkali tadi ada muncul pembentukan Menteri, pembubaran Departemen, itu harus dengan pertimbangan DPR. Itu jiwanya seperti itu, dan untuk itu supaya dimasukkan di dalam amendemen.

Mengenai BPK itu supaya tidak *njepit* di pasal itu, artinya ada satu *heading* sendiri atau bab sendiri mengenai BPK, oleh karena itu harus ditingkatkan perannya sehingga BPK sebagai Lembaga Negara itu betul-betul satu-satunya lembaga sah yang melakukan audit terhadap seluruh pelayanan keuangan negara, jangan sampai sekarang ada pengawasan intern dan ada pengawasan ekstern. Jadi seluruh pengawasan itu ekstern maupun intern dilakukan oleh BPK kira-kira jiwanya begitu bagaimana merumuskan diserahkan sama kita selanjutnya.

Selanjutnya mengenai peran TNI. Ini menyangkut Pasal 10 mengenai kekuasaan Presiden itu supaya jelas, sebab sekarang 'kan timbul persoalan apakah dia panglima tertinggi apa bukan, apakah dia mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan panglima, itu juga perlu lebih diperjelas, apakah kayak Amerika, juga panglima atau dalam keadaan perang dia panglima, itu umumnya mereka menginginkan ada perubahan dari Pasal 20 ini lebih dirinci.

Kemudian yang menyangkut TNI Angkatan Bersenjata ini itu juga Pasal 30 yaitu mengenai Pertahanan Negara, di situ letak mengatur ketahanan negara, mengatur

tentara, mengatur polisi, mengatur milisi sebagai bela negara itu di situ, jadi itu lebih dirinci.

Kemudian Pasal 33. Ini banyak disorot terutama di Kalimantan Timur, bahkan kita dituduh orang Jakarta penggarong semua. Jadi melaksanakan Pasal 33 ini kekayaan alam dan air, dan itu hendaknya diatur begitu dengan semangat otonomi daerah itu. Jadi jangan secara sepihak Pemerintah Pusat melakukan pengolahan terhadap kekayaan alam di daerah, atau sumber daya alam di daerah. Bahkan mereka meminta supaya perusahaan-perusahaan negara yang ada ini dikelola oleh daerah. Ya saya sendiri melihat itu *skeptis*, itu juga SDM-nya bagaimana kalau diserahkan pada daerah Bontang itu 100%. Tetapi itu jiwanya, mereka diikutsertakanlah tentunya, tetapi ya itu sekali lagi karena mereka lagi marah, merasa itu kekayaannya itu dikeruk. Di Jawa tidak ada sungai, banyak jembatan, di wilayah kami banyak sungai tidak ada jembatan, katanya. Ironis sekali. Padahal kata Pak Diarno itu juga yang menikmati tol dan jembatan itu juga orang-orang daerah, sebab orang Jawa banyak juga yang miskin di sekitarnya. Jadi soal miskin sama saja di luar Jawa dan Jawa. Jadi tidak usah dipertentangkan antara Jawa dan luar Jawa, memang menyangkut pada kesejahteraan sosial dan pemerataan.

Selanjutnya mengenai lembaga peradilan, memang perlu ditata dan jelas sistem negara yang berbunyi: "Negara berdasar atas hukum dan bukan atas dasar kekuasaan belaka, itu dialihkan dalam pasal... apa itu, pendapat tentang posisi Penjelasan... mengenai peradilan ini supaya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai Penjelasan itu memang hampir sama, ada yang tetap mempertahankan, ada yang tidak. Kalau itu dihapus, hal-hal yang substansial itu bisa dijadikan pasal-pasal baru. Tentang Pemilu itu juga harus dituangkan dalam Undang-Undang Dasar.

Demikian pula tentang materi HAM kita tidak sejauh melihat, apakah itu secara total masuk tetapi mereka itu lebih secara global bahwa HAM itu perlu dituangkan lebih luas dalam Undang-Undang Dasar, jadi intinya itu. Kemudian Pasal 6 itu menyangkut Presiden dan orang Indonesia asli, ini perlu diganti. Yang agak *tendensius*, itu ditambah dengan syarat Presiden harus sehat jasmaniah dan rohaniyah, saya tahu maksudnya, tetapi tidak kita tanggapi hanya dicatat saja, mereka usul supaya dimasukkan di dalam persyaratan menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian pula mengenai bank sentral. Harus diperjelas di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar.

Kemudian ada yang mengusulkan penentuan duta besar, sebetulnya itu sudah masuk dalam amendemen kemarin. Kemudian wilayah negara, jadi mereka memang menginginkan supaya wilayah negara itu dicantumkan, wilayah negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lalu yang terakhir, kalau ada penjelasan yang masih kurang di sini hampir seluruhnya sudah tercakup, karena tidak mungkin saya bacakan satu persatu, yaitu menyangkut hendaknya dokumen historis yang dihasilkan konstituante, itu supaya dijadikan bahan kajian kita. Sebab konstituante itu sudah menghasilkan menyusun Undang-Undang Dasar hanya dasar negara saja yang belum selesai barangkali, supaya itu dijadikan bahan kajian di dalam menyusun atau menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang paling terakhir yaitu Pasal 31, mengenai pendidikan, di situ "pengajaran" supaya diganti dengan "pendidikan nasional".

Demikanlah Saudara Ketua. Kurang lebihnya saya minta maaf.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**13. Ketua Rapat: Jakob Tobing,**

Terima kasih Pak Asnawi Latief waktunya persis habis, jadi ...

**14. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Ada tambahan, Pimpinan, sedikit saja, ada yang kami sesalkan kemarin, sebenarnya juga di PAH Khusus saya tambahkan bahwa publikasi kita itu kurang, ini juga sekaligus sebageian dari sosialisasi yang dikemukakan oleh teman-teman, karena itu juga yang saya sesalkan itu dua kunjungan itu tidak ada yang dipublisir, bisa jadi barangkali memang kelemahan kita, bisa jadi memang kurang tanggapnya daerah memandang pentingnya kehadiran kita untuk mencari input dari semua rakyat, karena pentingnya ini amendemen. Ini perlu dipikirkan oleh pimpinan, apakah barangkali mungkin konferensi pers perlu dibuat sendiri oleh pimpinan, dan sekian terima kasih.

**15. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Baharuddin. Berikutnya adalah Tim NTT, Pak Hamdan, silakan.

**16. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta sidang PAH I yang kami hormati. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kami adalah Tim yang ke Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini mengunjungi kota Kupang. Tim kami adalah terdiri dari saya sendiri, Hamdan Zoelva kemudian Pak Fuad Bawazir, kemudian Pak Harjono, Pak Katin Subiantoro dan Pak Happy Bone Zulkarnain, ditambah tiga orang Staf Sekretariat Jenderal yaitu Bapak R. Wiweko, Joni Jondriman dan Dra. Mediana Pongsitanan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami berkunjung antara tanggal 23 sampai dengan 25 Januari 2000. Yang kami kunjungi sesuai dengan rencana adalah..., dan kami bertatap muka dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh Gubernur NTT dan seluruh unsur Muspida Provinsi NTT, Pimpinan Instansi vertikal dan horizontal, Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kotamadya Kupang, kemudian unsur Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT, kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas, organisasi profesi ditingkat Provinsi NTT, unsur Perguruan Tinggi sekotamadya Kupang dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat. Pertemuan kami lakukan dengan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ini, kami lakukan dengan diskusi dan dialog di mana untuk men-*stimulan* diskusi, kami memberikan beberapa permasalahan yang menyangkut tugas dari PAH I ini dan materi-materi apa yang harusnya dilakukan atau dibahas dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini. Tanggapan masyarakat dan kelompok masyarakat yang dikunjungi sangat baik dan bahkan mereka sangat antusias sekali dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap usulan-usulan dan masukan-masukan mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar ini. Dari pertemuan-pertemuan tersebut pada umumnya peserta baru mengetahui detail perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan dalam Sidang Umum MPR yang lalu, bahkan banyak peserta yang baru mengetahui adanya perubahan Undang-Undang Dasar pada saat kunjungan kerja PAH I BP MPR ini.

Di samping dialog-dialog dan usulan lisan dalam diskusi, ada 15 tulisan yang masuk, ketika kami berkunjung yang usulan secara tertulis dan sekaligus usulan perubahan-perubahan rumusan pasalnya terhadap setiap pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan kami tidak bacakan di sini dan kami lampirkan saja, nanti mohon di *copy* dan

disebarkan kepada seluruh yang lain, untuk dipelajari usulan yang cukup detail dari 15 usulan tertulis, yaitu dari empat perguruan tinggi, Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandiri, Universitas Kristen Artha Wacana, Akademi Keuangan dan Perbankan Aveta Kupang, kemudian seterusnya Pemda Kupang, Pemda Daerah Kota Kupang dan usulan-usulan pribadi.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Kemudian yang kedua, nampak ada kekhawatiran sebagian peserta mengenai dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekhawatiran adanya perubahan-perubahan yang fundamental mengenai dasar negara, dan prinsip negara kesatuan yang menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa. Karena itu, ada sebagian peserta yang menolak dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar ini. Ada juga yang mengusulkan agar tidak dilakukan perubahan yang fundamental, akan tetapi setelah dijelaskan oleh Tim PAH I bahwa tidak ada perubahan mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, susunan negara kesatuan dan sistem pemerintahan Presidensiil maka kekhawatiran tersebut menjadi hilang.

Kemudian seluruh peserta tetap menginginkan mempertahankan negara kesatuan, tidak ada perdebatan mengenai hal ini. Pada umumnya peserta menginginkan seluruh anggota MPR dipilih langsung oleh rakyat, Utusan Daerah harus dipilih oleh daerah yang bersangkutan, sebagian peserta menginginkan agar Utusan Golongan dihapus. Namun ada juga peserta yang berpendapat bahwa Utusan Golongan tetap dipertahankan untuk menampung golongan kecil dan minoritas. Masih ada perbedaan pendapat mengenai Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang menarik adalah dalam pertemuan Pimpinan Ormas, LSM dan Organisasi Profesi seluruhnya mengusulkan agar Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan dalam dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat seluruhnya mengusulkan agar Presiden tetap dipilih oleh MPR. Mengenai syarat Presiden Indonesia asli, masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengusulkan untuk dirubah dan ada banyak juga yang mengusulkan untuk tetap ada Indonesia aslinya. Kemudian dalam pertemuan di kampus juga hal ini ada perbedaan pendapat di antara peserta. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan dalam dialog ada kekhawatiran timbulnya masalah lagi dalam hal Presiden berhalangan tetap. Karena itu banyak usulan agar dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka mandat dikembalikan kepada MPR dan biarlah MPR yang memilih Presiden lagi.

Kemudian, mengenai Dewan Pertimbangan Agung diusulkan untuk dihapus, dan ada beberapa orang yang tidak sependapat mengenai hal ini. Tapi sebagian besar peserta bahkan di kalangan Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM tidak ada perbedaan pendapat mengenai penghapusan Dewan Pertimbangan Agung ini, dan hanya dalam diskusi di kampus ada beberapa orang yang berpendapat lain, dan untuk mempertahankan Lembaga DPA. Kemudian ada keinginan yang sama dari peserta untuk memperkuat Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, beberapa peserta mengusulkan diterapkan trias, prinsip trias politika murni dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyak peserta mengusulkan agar Ketua Mahkamah Agung dan Ketua BPK dipilih oleh MPR, sedangkan BPKP diusulkan untuk dihapus dan tidak ada perbedaan mengenai hal itu. Ada keinginan kuat dari peserta agar dihormatinya kemandirian lokal, keragaman budaya dan adat dari setiap daerah. Karenanya masalah ini harus tegas diatur dalam konstitusi kita. Namun dilain pihak ada kecenderungan peserta menolak adanya daerah istimewa dan diusulkan agar daerah-daerah istimewa

ini dihapuskan saja. Pada umumnya peserta menginginkan otonomi ada di tingkat provinsi dan tidak di tingkat kabupaten atau kota. Pada umumnya peserta nampak ragu dengan otonomi seluas-luasnya karena berkaitan dengan Provinsi NTT yang minus, semua pihak mengusulkan otonomi di tingkat I.

Mengenai Hak asasi manusia, banyak peserta yang mengusulkan agar dimuat secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar dan tidak ada perdebatan mengenai hal ini.

Kemudian mengenai lambang negara, bendera negara, ada beberapa peserta agar diatur dalam Undang-Undang Dasar dan tidak ada keberatan mengenai usulan ini. Sedangkan mengenai jenis dan mata uang ada perbedaan pendapat apakah diatur dalam Undang-Undang Dasar atau dalam undang-undang saja.

Mengenai kepolisian ada beberapa peserta yang mengusulkan agar kepolisian RI diatur dalam UUD dan peserta lainnya tidak memperdebatkan persoalan ini.

Kemudian usulan cukup kuat untuk menghapus Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 walaupun ada beberapa orang yang keberatan karena kekhawatiran akan terlalu meluasnya penafsiran atas Undang-Undang Dasar ini nantinya.

Mengenai wilayah negara, perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Banyak sekali usulan mengenai hal ini dan tidak ada yang keberatan atau memperdebatkan.

Kemudian mengenai Aturan Peralihan ada yang mengusulkan untuk ditinjau kembali dan ada yang mengusulkan agar tetap saja seperti apa adanya.

Kemudian mengenai agama Pasal 29, ada satu peserta yang menyampaikan bahwa pasal ini sudah baik akan tetapi perlu dipertegas, tapi tidak jelas apa yang harus dipertegas.

Adapun mengenai hal-hal lainnya yaitu mengenai sistem ekonomi, mengenai Pancasila, mengenai lagu kebangsaan, Bank Indonesia, kejaksaan, advokat, keadilan jender serta mengenai Pemilu tidak memperoleh perhatian yang banyak dari para peserta, oleh karena itu tidak dimuat di sini, laporan secara lengkap kami muat di sini. Dan jalannya pertemuan, pendapat-pendapat dan masukan-masukan yang berkembang disetiap pertemuan, kami muat secara lengkap di sini dan kami tidak perlu membacakan.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **17. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, kepada Pak Hamdan Zoelva yang sudah menyampaikan laporan dari tim kunjungan kerja ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.

Berikutnya akan ada laporan tetapi untuk itu kami akan minta *gantian* dengan Pak Harun untuk memimpin acara ini karena yang akan lapor itu saya, silakan.

#### **18. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Jakob Tobing. Jadi, saya membantu ini karena Pak Jakob Tobing ini pemain solo lagi *single* hari ini. Dan kalau tidak salah juga Tim yang paling kecil ini, kami persilakan kepada Pak Jakob Tobing selaku Tim dari wilayah IV A yang mengunjungi Maluku dan Sulawesi Selatan, waktunya 10 menit, saya kira sama dengan yang lain, terima kasih kami persilakan.

#### **19. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan Tim kunjungan kerja *Ad Hoc* I ke wilayah Maluku, Sulawesi Selatan ini terdiri dari 5 orang tetapi kemudian pada pelaksanaannya hanya

bisa 3 orang yaitu Pak, saya sendiri, kemudian Pak H. Alihardi Kiaidemak yang hari ini masih belum bisa, tadi sudah sampai, kemudian Pak Yulius Usman berhalangan karena waktu itu ikut Panja Aceh, ada hadir, Pak Tjipto tidak bisa hadir karena sedang dalam perjalanan hari ini dari Sumbawa. Jadi tidak bisa kemarin, tidak ada pesawat. Tetapi laporan ini sepanjang yang diberitahukan ke kami sudah diedarkan terlebih dahulu, kira-kira begitu ya, Pak Ali Dewa ya. Pak Matruti tidak, belum hadir dan waktu kunjungan memang tidak bisa bergabung karena ada di Maluku dan tidak ada penerbangan. Kemudian kami juga ingin laporkan bahwa akhirnya Tim ini tidak bisa ke Maluku karena tidak dapat penerbangan dari Ujung Pandang ke Maluku, sehingga akhirnya pulang kembali ke Jakarta.

Pertemuan terlaksana pada tanggal 18 Januari. Dan sesuai dengan yang sudah disampaikan ke daerah-daerah maka daerah yang dikunjungi pada umumnya sudah mempersiapkan bahan-bahan masukan berdasarkan kuesioner tersebut dan itu merupakan lampiran tertulis dari laporan Tim ini. Pada umumnya hal-hal yang disampaikan itu sama dengan laporan dari Tim-tim yang lain. Yaitu antara lain adalah bahwa dipersoalkan kurang tegasnya sistem pembagian kekuasaan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apakah *division of power*, apakah *separation of power* karena dianggap rancu. Kemudian juga dianggap bahwa masalah-masalah institusi perlu pemberdayaan dan khususnya kepada DPA. DPA perlu dihapus. Dan untuk MPR, Utusan Golongan juga dihapus, semua anggotanya MPR itu dipilih, baik anggota DPR maupun Utusan Daerah dipilih oleh rakyat. Selanjutnya diperlukan suatu ketegasan mengenai otonomi daerah di dalam Undang-Undang Dasar dan itu supaya dikonsentrasikan pada tingkat I.

Kelompok masalah lain yang diajukan adalah supaya hak-hak dasar warga negara dan kebebasan politik itu dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah agar diadakan perubahan dalam sistem pemilihan umum dan masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Dari *proporsional representation* menuju *simple majority*, *simple constituency* pada sistem distrik.

Itulah beberapa hal yang kami ingin cuplik dari laporan kunjungan kerja ini. Dan hal-hal lain secara tertulis, lengkap juga dilampirkan bersama laporan ini dan sekiranya Pak Ali Demak ingin menambahkan kami persilakan tapi yang dipersilakan kebetulan sedang keluar, maka demikianlah saudara Pimpinan laporan dari pada Tim Kunjungan Kerja ke wilayah IVA.

Terima kasih.

## **20. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Jakob Tobing, yang telah menggunakan waktunya hanya 4 menit dari waktu tersedia 10 menit. Padahal saya bilang sama dengan yang lain rupanya mau dikasih ke Pak Ali Demak sudah tidak ada itu. Dan Pimpinan kami serahkan kembali termasuk laporan dari wilayah IV.

## **21. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi, jelas sekali di dalam politik itu perlu seremoni juga. Baik berikutnya kami akan mempersilakan Tim Kunjungan Kerja yang terakhir dari Irian Jaya. Pak Rahail, silakan. Maaf dari daerah Papua.

## **22. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih untuk perbaikan penyebutan Irian jadi Papua. Pimpinan dan rekan-rekan Badan Pekerja yang kami hormati. Izinkan kami untuk melaporkan, karena

kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Tim dan untuk membaca ini menugaskan kepada anggota ternyata anggota senior semua, terpaksa kita ketimurannya kami sendiri juga akan menyampaikan. Tim yang ke Papua terdiri kami sendiri Anthonius Rahail, kemudian Bapak Drs. Suwarno kemudian yang ketiga Bapak Drs. Syarief Muhammad Al'aydarus kemudian Bapak Ir. A.M. Lutfi dan yang kelima Bapak Drs. Taufiqurrahman Ruki, S.H. Sebetulnya akan didampingi oleh seorang Pimpinan, tetapi karena tiba-tiba kesehatan terganggu maka tidak ikut yaitu Bapak Wakil Ketua Pak Yusuf. Kemudian kami didampingi pula oleh tiga staf, Saudara Sudin Saragih, kemudian Saudara Edi dan saudara Siswadi Tambunan.

Adapun kunjungan yang didahului dengan kuesioner maka daerah telah mempersiapkan jawaban tertulis dan menyerahkan kepada Tim dalam setiap kali pertemuan. Adapun pertemuan yang kami lakukan yang pertama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I, selanjutnya dengan DPR Provinsi Papua, lalu yang ketiga dengan Universitas Cendrawasih di mana ikut hadir semua perguruan tinggi negeri dan swasta di Jayapura. Selanjutnya pertemuan dengan para LSM dan Ormas yang ada di Jayapura. Selanjutnya pertemuan dengan tokoh-tokoh adat dan organisasi profesi di Jayapura. Kemudian pertemuan dengan Walikota Jayapura, dilanjutkan pertemuan dengan DPRD Kodya Jayapura, dilanjutkan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, dan dilanjutkan pula dengan DPRD Tingkat II Kabupaten Jayapura.

Apa yang kami peroleh dalam pertemuan tersebut, apa adanya kami sampaikan secara tertulis sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Dan tentu ada banyak substansi yang kurang lebih sama dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh pembicara-pembicara terdahulu. Namun demikian perkenankan kami untuk beberapa hal, perlu kami sampaikan sebagai bagian kedua yang merupakan materi yang berkaitan langsung dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama, yaitu mengenai alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada permintaan agar dihapus saja karena tidak sesuai dengan keinginan sebagian besar masyarakat Papua yang ingin merdeka.

Yang kedua, bentuk negara Federal, perlu dipertimbangkan berkaitan dengan fenomena saat ini di Papua; Yang ketiga, di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 kata "ialah" agar diubah menjadi kata "adalah" karena kata "ialah" terkesan menunjuk pada seseorang;

Kemudian lima, berkaitan dengan DPA Pasal 16 Ayat (2) ada 2 pendapat:

1. DPA tetap dipertahankan dan anggotanya terdiri dari seluruh unsur daerah;
2. Agar dihapus saja, cukup DPR, MPR yang memberi nasihat kepada Presiden.

Kemudian berkaitan dengan Pasal 17, agar departemen ditentukan oleh MPR dan menteri-menternya ditentukan oleh Presiden.

Selanjutnya mengenai amendemen terhadap Pasal 18 diminta perhatian khusus, karena wilayah Papua agar dilibatkan juga mengenai tokoh-tokoh adat dalam menentukan perubahan-perubahan kebijakan di daerah;

Yang kedelapan, agar dalam Pasal 29 ditambah kalimat "menjamin untuk menghormati tempat ibadah masing-masing".

Kemudian Pasal 33 Ayat (2) kata "dikuasai" mempunyai persepsi dipegang oleh penguasa, agar diganti dengan kalimat "dilindungi dan diatur".

Pasal 33 Ayat (3) agar ditambah kalimat "diutamakan bagi daerah sekitarnya".

Kemudian selanjutnya yaitu mengenai Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa

Keuangan agar benar-benar dalam konstitusi ditetapkan sebagai lembaga mandiri dan independen. Karena terasa sekali bahwa selama ini undang-undang yang dilakukan sebagai implikasi daripada konstitusi ini sering memungkinkan intervensi dari pihak eksekutif pada lembaga-lembaga tersebut.

Kemudian perlu di dalam konstitusi perlu disebut secara tegas mengenai batas dan luas wilayah negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya perlu penambahan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai angkatan perang.

Ini beberapa *pointers* yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga ada hal-hal di luar daripada amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang perlu kami sampaikan bahwa kedatangan Tim ke Papua membawa harapan yang cukup segar, karena memang untuk pertama kali MPR berkunjung seperti ini ke daerah. Masa lalu adalah DPR. Dan kalau bicara lembaga DPR di daerah itu rasanya dari sebelah tembus sebelah saja, istilah di sana tidak didengar lagi, tidak banyak dipercaya lagi. MPR itu membuat masyarakat menggantungkan harapan bahwa kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Berkenaan dengan itu, kunjungan kedatangan kami ke sana, suasana masyarakat ada yang mengatakan bahwa amendemen itu bukan urusan kami lagi. Itu kan urusan Indonesia, bukan urusan Papua. Untuk itu secara tegas dan barangkali forum ini perlu kami laporkan bahwa Tim yang mengadakan kunjungan di samping apa yang bisa kami laporkan, kami sampaikan apa adanya. Sedangkan Tim bermaksud akan membuat suatu catatan dari apa yang kami peroleh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, yang disampaikan kepada Badan Pekerja, dengan harapan agar diteruskan kepada Pimpinan Majelis. Dan selanjutnya kepada Pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti dalam rangka merespon apa yang terjadi.

Karena ketika rakyat minta merdeka sampai dengan saat ini, katakanlah *counter* apa sikap pemerintah terhadap hal itu belum terlalu nampak, sehingga dari hari ke hari rakyat merasa yakin bahwa pasti kita akan merdeka. Dan ditegaskan dalam pertemuan-pertemuan yang kami lakukan bahwa kalau Timtim masuk ke Republik, itu ada Tap MPR-nya, maka Papua masuk Republik tidak ada Tap MPR-nya. Sehingga ketika Presiden datang ke Papua pada tanggal 31 Desember di mana menjawab pertanyaan Papua tentang kemerdekaan Papua bahwa nanti akan dibicarakan dengan MPR, maka bagi masyarakat Papua merasa bahwa sesungguhnya tidak ada urusan antara Papua untuk merdeka dengan MPR, karena masuknya Papua beda dengan Timtim. Tidak ada Tap MPR hanya Keppres saja, lalu ada urusan apa dengan Majelis.

Tentu ini bahan renungan kita, karena dikemukakan nanti tanggal 26 Pebruari itu diadakan musyawarah besar masyarakat Papua dan di dalam itu diharapkan mereka akan meluruskan sejarah kembalinya Papua ke Republik, di mana menurut masyarakat Papua bahwa mereka mempunyai cukup alasan untuk menyatakan merdeka. Dan kalau itu diputuskan pada tanggal 26 Pebruari 2000 yang akan datang maka skenario ke depan ialah pada tanggal 1 Mei berkibar di tanah Papua itu bendera Merah Putih dan bendera Bintang Kejora atau Bendera Papua. Sampai dengan tanggal 31 Desember maka bendera Merah Putih turun dan tinggal satu-satunya bendera yang berkibar di tanah Papua adalah Bintang Kejora. Ini adalah apa yang disampaikan kepada Tim, barangkali akan ditambahkan sebab saya mewakili Papua, jadi menyampaikan apa adanya. Oleh karena itu, tentu diharapkan dari kita dan diminta oleh masyarakat agar pemerintah dapat membiayai. Karena itu di dalam catatan yang akan dibuat oleh Tim, mudah-mudahan akan memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah agar ada langkah-langkah untuk merespons apa yang ada, agar kita segera



mempunyai satu solusi, sehingga bagi pemerintah maupun bagi rakyat Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada ketegasan sikap masing-masing.

Kemudian hal-hal lain yang disampaikan itu juga berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 dan 25. Ketika kami menyampaikan tentang kunjungan kita adalah dalam rangka amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tetapi banyak hal menyangkut Undang-undang Nomor 22 dan 25 disampaikan kepada kami dengan intinya bahwa disatu pihak perlu segera ada peraturan pelaksanaan yang selama ini belum ada karena memang ternyata di DPR kotamadya misalnya disatu pihak pemerintah kodya masih menggunakan undang-undang lama karena Undang-undang Nomor 22 dan 25 itu belum efektif dilaksanakan tetapi DPR tingkat II Kodya itu sudah melaksanakan Undang-undang Nomor 22 dan 25, karena memang dari sisi DPR nya menguntungkan katakanlah demikian. Dalam satu negara kesatuan terjadi hal-hal semacam itu diminta agar pemerintah pusat segera mengeluarkan semacam petunjuk agar ada keseragaman dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25.

Ini barangkali dari segi waktu sangat terbatas mungkin dari kami menyampaikan apa adanya, ada tambahan dari teman-teman, Pak Taufik? Kalau waktunya pas tidak ada tambahan dari teman-teman, demikianlah laporan lisan yang kami sampaikan dan yang tertulis dan lampirannya akan kami sampaikan kepada Pimpinan. Terima kasih.

### **23. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Rahail yang menyampaikan laporan dari Tim kunjungan kerja PAH I ke Provinsi Papua. Terima kasih. Jadi dengan demikian, seluruh Tim telah menyampaikan laporannya. Dan saya rasa ini perlu kita sahkan sebagai laporan dan menjadi dokumen daripada Panitia *Ad Hoc* I yang akan dipergunakan oleh Panitia *Ad Hoc* I dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi sebelum kami mengesahkan ini, kami ingin memberitahukan bahwa masih akan ada yang menjadi bagian dari bahan ini yaitu misalnya tim yang ke Jawa Barat itu masih ada satu acara dengan Universitas Islam Bandung (Unisba) yang waktu itu tertunda dan akan dilaksanakan di Jakarta. Saya rasa itu secara otomatis bahan itu menjadi bagian daripada laporan dan masukan kepada Panitia *Ad Hoc* I secara resmi.

Demikian kita sahkan ya? Ya, silakan.

### **24. Pembicara: Slamet Effendy Yusuf (F-PG)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saudara Ketua dan rekan-rekan sekalian, laporan-laporan tadi adalah laporan-laporan yang diperoleh oleh Tim secara terpisah-pisah. Pertanyaan kami, apakah tidak perlu dibentuk sebuah tim kecil untuk mengkompilasi laporan-laporan itu menjadi satu, sehingga menjadi jelas bahwa dari kunjungan yang ada dari 14 provinsi, itu akan menjadi jelas bahwa pendirian-pendirian mereka tentang satu hal, katakanlah misalnya mengenai otonomi, katakalah mengenai pemilihan presiden dan seterusnya itu seperti apa secara keseluruhan. Jadi ada *highlight*-nya yang akan menjadi terang. Kalau itu disetujui kami mau mengusulkan seperti itu, tapi andai kata bahan-bahan itu apa adanya diperbanyak dan dibagikan kepada anggota itu juga mungkin, tapi mungkin akan lebih sulit untuk membacanya. Jadi andai kata masing-masing tim menyerahkan salah satu anggotanya kemudian kumpul menjadi delapan, lalu delapan orang itu menjadi satu tim kecil yang mengkompilasi. Saya kira kami mau mengusulkan hal itu apabila diterima.

**25. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Esensinya adalah bahan-bahan itu menjadi bahan PAH I dan kami mempersilakan kepada kita masing-masing untuk bagaimana cara menggunakannya, karena ini masukan dan kita tahu juga masih akan berlanjut terus ada dari daerah-daerah. Ada usul? Silakan.

**26. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Sebagai usulan bahwa apa yang kita serap itu 'kan tidak hanya berdasarkan yang tertulis bahkan ada beberapa usulan-usulan yang dipersiapkan oleh masing-masing komponen. Saya mengusulkan kepada Pimpinan dan PAH ini agar ada kodifikasi usulan-usulan baik secara pribadi maupun lembaga-lembaga yang di daerah-daerah itu. Sehingga data dan informasi serta usulan itu menjadi komplit. Itu penting karena saya melihat tadi di buku kuning itu usulan-usulan pada Sidang waktu MPRS itu juga cukup baik, sehingga dokumen itu menjadi terbukukan dengan rapih, ini usulan pertama.

Usulan kedua, karena tadi dikeluhkan bahwa karena kita tidak membawa tim wartawan ke daerah-daerah itu, apakah tidak sebaiknya kita ada konferensi pers setelah usul dari Pak Slamet mengenai kodifikasi usul-usul tadi kemudian kita konferensi pers hasil kunjungan kerja kira-kira aspirasi itu seperti ini. Sehingga utuh apa yang kita terima dan apa yang kita sosialisir melalui mass media kepada masyarakat luas itu bisa capat ditangkap. Itu dua usulan saya.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih, yang terakhir ini barangkali nanti kita bicarakan ya, dan itu memang tadi saya juga bicara hal itu. Saya pikir karena tahapan kita untuk menyerap masih berlangsung, kalau kodifikasinya adalah dalam rangka ini hasil kunjungan ke daerah kita kumpul menjadi satu untuk itu bisa, tetapi untuk membahasnya, kami lebih cenderung untuk mengusulkan biarlah menjadi suatu bahan *library*, perpustakaan kita. Dan itu resmi merupakan hasil dari pada kunjungan kerja dan seperti kami sarankan tadi tiap tim ke daerah-daerah itu menggunakan bahan-bahan tersebut untuk pembahasan berikutnya. Dan saya yakin bahan-bahan itu akan berguna, walaupun tidak semua kita akan sependapat tentang semua hal atau tentang satu hal bersama-sama. Jadi biarlah dia merupakan suatu bahan yang kita serap dari kunjungan kerja seperti juga kita ambil dari RDPU dari berbagai cara penyerapan aspirasi lainnya. Saya rasa dengan catatan bahwa beberapa nanti masih akan menyusul mungkin dari Pak Lukman, dari Tim Bali kemudian dari Tim Jawa Barat yang akan datang dari Unisba, maka semua itu akan menjadi dokumen resmi dari Panitia *Ad Hoc* I, kita sahkan demikian Pak?Terima kasih.

**KETOK 1X**

Berikutnya, tadi ada bahan masukan yang anda atau kita terima itu sebenarnya merupakan titipan kepada DPR tentang Undang-undang No.22 dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan soal tata hubungan lembaga tertinggi dan tinggi barangkali kita bisa meyakinkan dalam bentuk titipan dari Panitia *Ad Hoc* I melalui Pimpinan MPR kepada Pimpinan DPR, sehingga bukan materi daripada MPR kepada DPR, itu nanti lain

lagi bobotnya. Jadi titipan kita melalui jalur itu, saya rasa kita dititipkan amanah itu perlu kita sampaikan apa adanya begitu, saya rasa bisa diselesaikan melalui Sekretariat nanti. Kemudian, ya silakan Pak Patrialis.

**28. Pembicara: Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya kira yang berkenaan dengan otonomi daerah ini hampir semuanya sama. Jadi, karena ini adalah menyangkut aspirasi rakyat yang kita ketahui bersama secara langsung. Saya pikir tidak hanya ke DPR, barangkali juga bisa kita sampaikan segera kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Otonomi Daerah. Karena ini merupakan bahan, sebab kita tahu bahwa pemerintah akan segera melaksanakan/merealisasikan otonomi daerah ini. Sedangkan rakyat kita ketahui ada masalah, sedangkan ke DPR itu boleh juga merupakan bahan saja dari kita, tapi ke pemerintah sangat penting.

Saya kira begitu, terima kasih.

**29. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi, posisinya harus *clear* Pak, jadi kita menyampaikannya itu sebagai penyampaian saja tanpa mempunyai bobot kelembagaan. Silakan.

**30. Pembicara: Burhanuddin Artonang (F-PG)**

Pimpinan, sesungguhnya pengertiannya juga ada yang masuk ke kita, Pasal 18 itu, otonomi itu juga kecenderungannya untuk menyempurnakan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, itu bagian kita tapi kemudian kalau masalah operasional, ya walaupun ke pemerintah melalui DPR akan sama saja.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, artinya yang fungsional itu tanggung jawab kita, tetapi kalau yang titipan seperti itu kita sampaikan. Jadi saya rasa bisa demikian.

**32. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Karena kita menemukan bahwa daerah itu merasa diorbankan, dihargai kita datang. Kalau nanti kita sudah mengatakan sesuai dengan aspirasi daerah sedangkan belum semua daerah dikunjungi apa tidak ada rencana supaya tidak ada yang iri dari seluruh provinsi itu juga dikunjungi, supaya pada waktu kita mengatakan aspirasi daerah mengatakan itu tidak ada satupun yang mengatakan kami belum pernah menyampaikan aspirasi kami. Terima kasih.

**33. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi, itu merupakan bagian dari pembicaraan mengenai jadwal berikut untuk dipertimbangkan. Jadi, bahan ini sudah selesai. Kemudian mengenai publikasi, memang pada waktu yang lalu masalahnya karena tidak ada anggaran untuk itu dan kita minta supaya daerah-daerah yang membantu di dalam publikasi ternyata ini tidak terjadi merata, di daerah kami itu dipublikasikan cukup baik melalui televisi maupun mass media setempat, tapi ada daerah yang tidak melakukan itu. Berikutnya untuk tim yang nanti menjadi anggota Panitia *Ad Hoc* Khusus, masalah menganggarkan mata anggaran untuk publikasi mass media itu jangan lupa.

Khusus untuk konferensi pers, tadi saya bicara-bicara tapi belum sempat sampai ke ujung ke Pak Ali. Pimpinan untuk melakukan konferensi pers sesegera mungkin sesudah rapat ini, apakah minggu depan karena kita perlu mengkomunikasikan apa yang kita lakukan dengan masyarakat. Kita dulu sudah sepakat jangan sampai urusan

yang begini penting, itu kita di sini sibuk sendiri dan masyarakat tidak mengetahui. Oleh karena itu kita melakukan juga kegiatan-kegiatan interaksi masyarakat yang nantinya akan kita rencanakan pada jadwal acara berikut. Bahkan seperti pernah kami sampaikan pada pleno ini ada usul dari anggota Fraksi Utusan Golongan untuk melakukan *polling* waktu itu, sebagai suatu usul yang belum kita putuskan, tetapi itu sebuah masukan yang nanti akan kita bicarakan juga dalam rangka ada sosialisasi, melalui komunikasi dan interaksi kegiatan-kegiatan kita dengan masyarakat. Ini adalah tugas yang penting sekali dan sangat strategis yang memang perlu kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat.

Baik, saya rasa sebelum kita lanjutkan kami ingin bertanya sampai jam berapa kita bertemu atau cukup sampai pukul 11.30 WIB. Mengenai Tim Kecil pukul 14.00 WIB apakah bisa saya sarankan begini. Dahulu kita pernah bersepakat untuk mengadakan rangkaian kegiatan seperti RDPU, kunjungan kerja, seminar dan sebagainya, yang akan kita laksanakan sesudah reses ini berakhir, jadi pada masa sidang ini, itu cukup menjadi pegangan barangkali buat Tim Kecil untuk mengelaborasi lebih lanjut, termasuk kunjungan studi banding. Jadi, kita barangkali tidak perlu mengelaborasi pada saat ini, Tim Kecil saja kita titipkan nanti mereka membicarakan pukul 14.00. Bisa demikian? Silakan.

**34. Pembicara: Burhanuddin Aritonang (F-PG)**

Belum setuju, ini saya cuma mau menjaga seperti yang kemarin itu terjadi perdebatan, kenapa tidak kita kasih kesempatan kalau memang ada waktu nanti rapat pleno dulu tentang mungkin masukan-masukan lalu dirumuskan oleh Tim Kecil, karena nanti Tim Kecil itu kemudian sesuai dengan selernya. Ketika dilemparkan di sini banyak yang lolos dan banyak yang menggerutu walaupun mungkin setuju tetapi juga tidak puas, barangkali lebih bagus kita buka satu session, apa yang diinginkan RDPU itu apa saja, materinya apa, pembicaranya siapa nanti baru disempurnakan oleh Tim Kecil. Terima kasih.

**35. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Baik. Kalau ada waktu itu lebih ideal, kalau tidak ada waktu kita harus harus lebih praktis karena ternyata pada hari senin sudah ada koordinasi-koordinasi pelaksanaan ke sana. Kalau disetujui nanti siang mungkin satu jam didahului dengan pleno pukul 14.00 sampai 15.00 dan sesudah itu baru Tim Kecil.

**36. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Informasi sedikit mengenai studi banding nanti kita memang dibatasi satu kondisi yang mungkin sangat tergantung daripada tujuan yang sudah dipaket. Ada sembilan tujuan yang dipaket. Jadi, kalau itu mau dibongkar lagi susah, karena tujuan itu sudah berkaitan dengan aspek-aspek teknis. Nah yang nanti mau kita bicarakan adalah substansi ke tujuan itu mau *ngomong* apa, itu mungkin lebih ke sana.

**37. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Inilah Pak Rully yang nanti harus *clear*, yang tadi pada awal rapat kami katakan PAH ini dahulu yang harus menentukan mau apa, baru nanti di Panitia Khusus. Jangan dibalik. Jadi untuk itu nanti kalau disetujui pukul 14.00 kita kumpul kembali di sini.

**38. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya usul Pimpinan. Kalau memang usulan Pak Baharuddin Aritonang bisa diterima dan itu memang perlu diterima. Jadi, nanti kita memang bicara khusus secara umum saja. Artinya tidak ada tim khusus untuk bicara pada sore nanti, jadi umum saja.

Hasil dari pembicaraan nanti sore, bukan satu jam bisa dua jam rumusannya pada hari Senin setelah bertemu tiga PAH itu, sehingga dengan demikian alokasi waktu dan sebagainya itu lebih matang dan lebih terjadwal dengan baik.

Terima kasih.

**39. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Harus diingat bahwa pada hari Senin jam sebelas, itu sudah ada rapat koordinasi. Terus terang kami tidak mungkin bicara dalam koordinasi tanpa kesepakatan kita lebih dulu. Dan kita akan menugaskan anggota kita yang di Panitia Khusus untuk memperjuangkan apa yang kita putuskan. Jadi kalau misalnya nanti berlangsungnya itu satu jam ya satu jam, kalau dua jam ya dua jam. Tolong Panitia Kecil nanti yang menyesuaikan *follow up*-nya, supaya hari Senin pagi pukul 11.00 kami sudah bisa dibekali, jadi ada fleksibilitas sedikit. Setuju kalau pukul 14.00 kita berkumpul kembali ?

**SETUJU**

Jadi, dengan demikian rapat ini kami skors, sampai nanti jam dua.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

# **BAB IV**

---

**RISALAH  
RAPAT TIM KECIL PAH I MPR RI,  
7 FEBRUARI 2000**

**PANITIA AD HOC I MPR RI,  
7 FEBRUARI 2000**

**1. RAPAT TIM KECIL PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI**

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	7 Pebruari 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
7.	Acara	:	Penyusunan Jadwal Kerja
8.	Hadir	:	
9.	Tidak hadir	:	

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 12.30 WIB**

**1. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Menurut catatan dari sekretariat bahwa yang absen dan mengisi daftar hadir, yang hadir, pada siang hari ini sesuai dengan kesepakatan kita untuk rapat yaitu 8 dari 15. Dengan demikian korumlah dan kita bisa memulai rapat ini, karena sebetulnya ini kelanjutan dari rapat kemarin yang kita diminta untuk menjadwalkan secara detail apa yang menjadi keinginan rapat pleno kita yang lalu.

Untuk itu dengan membaca *bismillahirrahmaanirrahiim*, rapat ini kami nyatakan dibuka.

**KETOK 1X**

Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Sebelum saya memulai memimpin rapat Tim Kecil ini, ada baiknya saya laporkan sedikit dari hasil rapat koordinasi antar PAH I, PAH II, dan Pabsus yang pada prinsipnya kaitannya dengan kita siang hari ini adalah kita diminta menyusun jadwal kerja untuk membuat program detail. Satu untuk masa persidangan kita sekarang ini sampai Maret karena April sudah reses. Kemudian yang kedua membuat program sampai dengan bulan Agustus dan diteruskan sampai bulan Desember. Karena sampai bulan April besok itu kan berkaitan dengan mata anggaran yang lalu. Kemudian masuk bulan April sampai bulan Desember itu adalah mata anggaran untuk tahun 2000, 2001. 2000 saja sampai Desember karena sistimnya berubah. Terima kasih. Sampai 2000.

Untuk itu pada di hadapan Bapak sekalian sekarang ada satu draf yang kita bikin, yang dibuat sampai masa sidang yang sekarang sampai bulan Maret berkaitan dengan sebelum masa reses. Dengan demikian kita masih ada tugas lagi untuk membuat

program-program sampai bulan Agustus kaitannya dengan Sidang Tahunan dan setelah Sidang Tahunan sampai bulan Desember. Itu masih menjadi bagian dari program Badan Pekerja.

Nah, prinsipnya Paksus akan memfasilitasi. Memang model kerjanya harus demikian. Dia harus memfasilitasi untuk menganggarkan dari program-program yang kita buat. Nah, itu kira-kira garis besarnya. Sekarang yang pertama kita ajukan draf yang berhubungan dengan program sampai bulan Maret ini sebelum masa reses. Kalau boleh saya simplifikasi, program ini sebetulnya atau program ini sebetulnya ada tiga hal, prinsipnya adalah masih menyerap aspirasi dari daerah-daerah, aspirasi dari masyarakat. Intinya ada tiga. Yang pertama adalah organisasi profesi, profesional, profesi. Yang kedua adalah Perguruan Tinggi yang akan hadir dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga tinggi negara yang menjadi bagian dari rencana perubahan kedua Undang-Undang Dasar, misalkan DPA, BPK dan lain sebagainya. Ini kira-kira itu intinya, sampai masa sidang demikian. Ini garis besarnya itu.

Kemudian yang kedua, yang menjadi permasalahan dan yang menjadi apa pertanyaan kami kepada Bapak-Bapak sekalian. Tim Sekretariat membuat program ini setiap hari kita sidang ini sehingga dengan demikian sampai Maret itu setiap hari kan kita ketemu. Kami ingin bertanya apakah itu modelnya ataukah bisa jadi seminggu kita sidang? Kemudian seminggu dikatakan hari fraksi, seminggu sidang berikutnya dan sebagainya.

Kalau lihat dari kerja ini, draf ini setiap hari dan ini memakan 30 hari. Padahal ini sebenarnya bisa kita bikin sehari untuk dua kali sidang pagi terus dengan reses sekali sehingga teman-teman hanya 15 kali pertemuan. Tapi prinsipnya juga sama dua bulan juga kita kerja, tapi diselingi seminggu itu fraksi untuk mempersiapkan, menganalisis dan sebagainya. Ini salah satu permasalahan dan model yang bisa dijawab oleh Bapak-Bapak. Ini secara teknis.

Kemudian secara substantif kepada lembaga-lembaga yang mungkin Bapak-Bapak ada usul, ini organisasi profesinya hanya sekitar empat. Jadi ada IP, kaitannya tata negara dan politiknya, kemudian ISEI kaitannya dengan pasal 33, kemudian ada HIPIS masalah sosial, kemudian juga ada YLBHI. Jadi empat kaitannya dengan sistem hukumnya. Kemudian perguruan tingginya juga ada empat sesuai dengan yang menyampaikan usulan kepada kami. Kemudian lembaga tinggi negaranya ada sekitar lima atau enam. Pertanyaannya apakah itu cukup, ataukah tidak perlu atau ditambah? Jadi kira-kira tiga poin itulah menjadi agenda rapat kita pada siang hari ini berkaitan dengan rancangan jadwal program sampai masa sidang Maret. Kira-kira pengantarnya begitu.

Terima kasih.

## **2. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih Ketua.

Jadi ada dua sisi tinjauan saya lihat yang belum masuk di sini yaitu dari sudut antropologi dan dari sosiologi. Jadi dua tinjauan disiplin ilmu saya kira sangat kita perlukan karena sangat mendasar. Jadi dari antropolog dan sosiolog. Saya lihat di sini ada dua hari yang kosong yaitu tanggal 14 dan 16 barangkali ini bisa diisi. Itu yang pertama. Usul saya yang kedua, kalau kita perhatikan ini memang tiap hari kita sibuk ini. Nah, saya usulkan bagaimana kalau misalnya per satu minggu, dan saya kira ada yang bisa dipadatkan di sini. Karena setiap acara ini misalnya dari pukul 13.00 sampai 16.00 di sini, hanya satu kelompok. Misalnya pertemuan dengan Mahkamah Agung.



Bagaimana kalau kita gabung misalnya? Jadi bisa dipadatkan dia, supaya tidak setiap hari kita mendengar pendapat dengan ini. Artinya ada waktu untuk fraksi. Di fraksi kan penting juga untuk merumuskan apa yang kita peroleh dan apa yang kita dengar dari kelompok-kelompok masyarakat yang kita terima itu.

Terima kasih.

**3. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih Pak Hobbes.

Masih ada? Pak Seto.

**4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Pertama saya ingin mengusulkan agar pertama bahwa acara-acara kita tetap dilaksanakan pada siang hari artinya pagi selalu digunakan untuk acara fraksi. Terutama karena, terus terang fraksi kecil seperti saya ini mau tidak mau harus membagi diri. Karena itu, alangkah baiknya kalau kegiatan di PAH I ini dilaksanakan dari siang hari sampai sore.

Yang kedua, saya tidak berkeberatan kalau memang ini dipadatkan pada sore hari. Hanya kita harus pertimbangkan karena dalam beberapa kali dengar pendapat selalu kita kekurangan waktu. Sehingga seolah-olah hanya formalitas saja kita mengundang orang, tapi tidak pernah bisa mendalami secara benar. Menurut saya satu hari satu cukup. Artinya dapat tiga atau empat jam itu sama dengan satu kelompok supaya kita betul-betul dapat berdialog. Kalau tidak seperti biasanya hanya formalitas. Yang ketiga, saya ingin mengusulkan dua lagi kelompok. Pertama adalah kelompok konservatif, artinya yang kita tanda kutip harapkan bisa bersikap konservatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kelompok Paguyuban Manggala, mantan BP 7. Mereka memiliki Paguyuban Manggala yang sekarang masih ada. Saya kira mereka adalah orang-orang tua yang cara berpikirnya tentu sangat konservatif di dalam membela habis-habisan Undang-Undang Dasar 1945.

**5. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ada pengurusnya itu ?

**6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ada pengurusnya. Saya kira ada baiknya kita mendengar bagaimana mereka mempertahankan itu. Dengan demikian juga, kita bisa lebih luaslah. Yang kedua, usulan saya adalah untuk mengisi yang pernah saya sebutkan yaitu mengundang ahli dari Swedia untuk membahas khusus masalah *ombudsman*. Karena mengenai masalah *ombudsman* ini, di antara kita tentu masih sangat asing, tetapi tampaknya sangat penting. Seberapa jauh ini bisa dilakukan atau bisa kita masukan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Karena itu, saya ingin mengusulkan mungkin pada mendekati akhir bulan Maret itu, bisa kita undang mereka untuk datang kemari. Terserah kita, apakah akan di gedung ini atau di luar. Saya sudah menghubungi bahwa mereka sudah siap untuk hadir. Bahwa siap memberikan dana kalau perlu untuk penyelenggaraannya. Sehingga kalau disetujui, besok hari Rabu saya akan bicarakan lebih konkret begitu. Itu dua usulan.

Terima kasih.

**7. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Silakan Pak Harun dulu.

## 8. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak sekalian, memang kita ada keterbatasan, membatasi diri untuk menyusun sampai Maret. Ada beberapa catatan penting. Pertama saya setuju dengan usulan Pak Hobbes tadi untuk supaya dipadatkan tidak setiap hari bersidanglah itu. Yang kedua, saya setuju dengan Pak Seto yang *ombudsman* dari Swedia. Kita tidak ada waktu dan tempatnya jangan di sini. Ini kan kita juga butuh publikasi. Untuk *ombudsman* nanti itu di bikin di luar. Toh biayanya dari dia. Kita mengundang sebanyak mungkin dari kalangan kejaksaan, dari pihak pengacara kemudian Mahkamah Agung, perguruan tinggi. Sehingga jalan pikiran atau yang urun rembuk menjadi banyak. Konkritnya, ambil saja akhir Maret kalau begitu di program kita. Kemudian, ya di luar tempatnya. Toh biaya bukan pihak kita. Yang biayai pihak Swedia. Nanti dari sini juga siapa yang akan memberikan nara sumber.

Kemudian yang berikutnya tentang mana yang belum masuk. Saya usulkan waktu itu UI yang belum masuk fakultas hukum, ahli tata negara. Kemudian saya kira juga BI. Bank Indonesia kalau bisa kita masukkan untuk kita bicarakan. Polri sudah masuk, tadi saya cek kok UI belum masuk sama BI. Kemudian yang saya sampaikan hari itu menyambung tentang masalah mengajak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap amendemen ini. Sekarang ini kan kelembagaan yang kita hubungi, tinggal kita pilih kelompok profesi, kelompok mana, tapi kan masyarakat belum. Sehingga tidak mungkin masyarakat tahu kalau tidak dipublikasikan.

Saya harapkan ada suatu program publikasi pelayanan masyarakat mungkin memerlukan atau membuat suatu produk semacam kayak iklan pelayanan masyarakat yang sekarang Februari mungkin sebulan ini bisa bikin, Maret baru bisa ditayangkan setiap hari. Terus kadang-kadang masih ada yang menyatakan kenapa mesti diamendemen? Kemudian tujuan amendemen apa? Silakan memberikan masukan. Hubungi ini dan akan dilayani. Itu terkait dengan adanya masalah piket di kita nanti. Harus ada piket berdasarkan mereka yang mendaftar ke sekretariat untuk memberikan pandangan-pandangannya. Kalau publikasi kalau perlu mulai diarahkan bukan diarahkan, paling tidak diangkat, apa-apa saja yang menjadi topik bahasan. Tentunya juga kalau kita bisa memberikan hal-hal, topik-topik, yang terkait apa yang kita berikan kepada masyarakat. Sehingga lebih banyak masukan kepada kita.

Tentang masalah negara kesatuan, terus tentang hubungan antara lembaga, tentang pemilihan presiden, kemudian mengenai masalah pemilihan umum. Jadi dari hasil kita kemarin ke daerah paling tidak mewakili sebagian, kita bikin apa, kita inventarisir itu. Itu kemudian yang kita tayangkan kepada masyarakat untuk mereka memberikan tanggapan. Walaupun boleh juga di luar itu untuk memberikan masukan-masukan. Sehingga memang masuk di program kita tentang masalah aspirasi masyarakat yang waktu dulu juga dibikin begitu. Dengan diumumkan, mereka datang setiap hari malah kita kewalahan. Kan dengan ada piket barangkali bisa menampung dan di bikin catatan. Kemudian ini juga sebagai masukan-masukan. Saya kira itu beberapa poin yang kami sampaikan.

Satu mengikuti usulan kawan, yang kedua mengingatkan kembali tentang perlunya pemberitahuan kepada masyarakat, bahwa kita mengundang mereka untuk memberikan masukan terhadap amendemen. Tapi itu harus kita programkan. Kita bikin iklannya. Kita siapkan di sini apa yang menampung permintaannya, mekanismenya. Siapa yang memimpin sehingga mencatat kemudian membukukan? Sehingga kelihatan akan menjadi aspirasi masyarakat. Terima kasih.

**9. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Jakob silakan.

**10. Pembicara : Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih.

Mohon maaf saya duluan karena dengan Pak Harun mau minta izin karena ada rapat lagi. Pertama, saya hanya menyampaikan ulang bahwa kita akan melakukan konferensi pers. Jadi seperti yang dibicarakan pada pleno yang lalu. Pimpinan akan melakukan konferensi pers dan rekan-rekan yang bersedia ikut dalam konferensi pers tentunya sangat *welcome*. Terutama kita mulai komunikasi dulu dengan masyarakat itu secara terus terorganisir, begitu. Materi menyangkut tugas selama ini sudah mengerjakan apa dan terutama tentang kunjungan yang baru lalu. Supaya ada gemanya, begitu. Harinya nanti Pak Ali dengan sekretariat bisa..

Kemudian yang berikut adalah, kami mengusulkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hobbes juga, supaya ada waktu untuk fraksi, untuk mungkin juga pleno di antara kita untuk mendiskusikan, mendebatkan beberapa materi yang sudah ada. Jadi selang selinglah, begitu ya. Kalau perlu acara itu seperti pada waktu kita mengundang pakar dari luar, mulai dari pukul 10.00 WIB sampai jam makan siang. Sudah itu pukul 14.00 WIB mulai lagi sampai pukul 16.00 WIB. Besoknya kita gunakan untuk fraksi atau untuk pleno sendiri. *Intern* begitu.

Selanjutnya, saya hanya untuk menyampaikan ulang, juga kita rancang kunjungan ke daerah. Saya rasa masih ada tiga belas lagi yang belum kita kunjungi. Sekaligus mengenai urgensi kunjungan ke luar negeri itu.

Yang keempat, saya usul bahwa ya ini karena kalau lihat teorinya memang sosiologi dan antropologi salah satu sisi lain daripada yang dominan. Maksud kami dari teori konstitusi di samping yang memang pendekatan hukum. Jadi rasanya sosiolog, antropologi itu perlu dan mungkin harus kita bedakan antara yang bersifat asosiasi seperti HIPIS atau ISEI dengan yang kepakaran. Seperti dulu kita lakukan juga. Mudah-mudahan dengan bicara bisa beberapa hari kalau kita mulai jam sepuluh pagi itu bisa punya waktu dan juga saya usul mungkin bukan karena namanya sama dengan saya, tapi Profesor Doktor Teuku Yakub itu seorang antropolog budaya UGM. Kemudian sosiolog seperti Selo Sumardjan atau Sutandyo, begitu ya. Jadi kekhasan kita, negara bangsa kepulauan orang timur. Karena di balik hal-hal yang secara rasional tersurat di dalam Undang Undang Dasar itu memang ada satu semangat yang waktu kita menyempurnakannya supaya tidak luput begitu.

Kemudian menambahkan, saya memperoleh masukan dan saya sudah minta diperbanyak dan dibagikan pada seluruh anggota PAH I. Itu suatu studi yang mutakhir tentang studi konstitusi dengan fokusnya itu Undang-Undang Dasar 1945 yang dikerjakan oleh Doktor A.S.S.Tambunan bekas Anggota DPR dari Fraksi ABRI selama 15 tahun barangkali. Sekaligus saya mengusulkan supaya diberi kesempatan dalam satu pertemuan kepakaran mungkin dengan beberapa lagi yang lain untuk kita acarakan dalam RDPU.

Demikian Pak Ali. Terima kasih.

**11. Pembicara : Baharudin Aritonang (F-PG)**

Baik, saya akan merancang sistem publikasinya di PAH Khusus dengan anggaran yang kebetulan saya di Pahasus. Kemudian, tapi minus konferensi pers. Kalau itu biar Pak Ali saja dengan sekretariat barangkali nanti. Kan khusus PAH I kan. Kemudian juga bagian itu saya secara keseluruhan juga saya akan masukkan ini nanti untuk

dianggarkan publikasinya. Tentu jadwal acara ini. Kalau bisa nanti saya akan siarkan langsung atau siaran langsung nanti di PAH Khusus, saya hanya untuk menanggapi sebelum pergi Bapak-Bapak Pimpinan saja Pak. Bapak Dijarto lagi berbicara kalau begitu saya lanjutkan saja dengan yang lain.

**12. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Silakan Pak Dijarto.

**13. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya hanya ingin memberitahukan saya merasa setelah kita keliling, itu kelihatannya ada titik-titik kardinal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu kita amendemen, *gitu* ya. Karena itu saya pernah mengatakan, kita ini kan ceritanya orang-orang seperti Benyamin Franklin, Thomas Jeferson, itu kita ada beberapa di sini. Karena itu setelah kita memancing ke semua tempat, mungkin harus ada satu saat bagaimana sidang itu membahas *item* yang akan di amendemen, yang hanya kita. Jadi ada satu seri diskusi seperti BPUPK dulu itu. Setelah kita merasa semua sudah kita gali *gitu*. Jadi misalnya kan semua orang mengatakan Anggota MPR terdiri dari DPR dan Utusan Daerah. Misalnya kalau itu tidak banyak, langsung saja kita rumuskan. Tapi kan ada pasal misalnya Pasal 10 maknanya supaya jelas itu bagaimana. Jadi setelah kita terus menggali jangan sampai kita *get lost* dengan hasil galian kita. Karena itu harus ada satu minggu khusus yang kerjanya itu satu-satu, kita gantian ngomong dan akhirnya sampai pada rumusan akhir itu. Jadi agenda itu saya usulkan perlu ada, begitu. Kemudian dari beliau-beliau yang diundang ini, apakah *term of reference* nya itu kita yang meminta atau mereka yang kita beri kemerdekaan untuk bicara? Kalau kita ke daerah kita kan mengajukan lima soal, *gitu* ya? Kemudian mereka kan ngomong. Ini kepada mereka kita panggil, kita undang itu. Apakah pakai *term* seperti itu apa tidak?

Jadi misalnya dari ISEI itu apa yang kita utamakan permintaannya *gitu*. Kemudian karena saya terlanjur pernah dimasukan Tim Kecil Panitia Khusus itu. Itu sebenarnya saya bisik-bisik sama Pak Aritonang dan kawan-kawan. Kalau perjalanan ke luar negeri itu memang oleh kelompok khusus yang ditugaskan. Maka tidak akan ada orang yang menuduh itu mau jalan-jalan saja. Tetapi kalau semuanya pergi, itu memang ada tendensi, ini mesti ada maksud. Jadi yang pentingkan hasilnya tetapi orang Indonesia. Kita itu selalu pemerataan. Padahal belum tentu dirasakan sama, maksud saya bukan apa-apa. Kalau ada orang yang ke luar negeri berkunjung pun diam dan banyak yang tidak bisa dia tangkap, itu kan mestinya soal besar. Tetapi agendanya memang selama diadakan satu reses Pak, yaitu dari sepuluh sampai dua puluh April. Mula-mula rencana semula ya Pak.

Yang terakhir pengumuman kecil dari saya, saya sebagai ketua umum Ikatan Sarjana Republik Indonesia nanti akan mengundang Bapak-Bapak mungkin akan ada seminar nasional di Le Meredien tanggal 15 Februari membahas pendidikan nasional dan pembangunan peradaban bangsa. Pembicaraanya memang bukan orang pendidikan, tapi hari itu kami akan memasyarakatkan buku kami yaitu ada Pak Fuad Hasan mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Mungkin termasuk untuk *ngangsu* dari kita. Ada Pak Hikam, Pendidikan dan Pembangunan Politik. Kemudian ada Prof. Satrio untuk mengenalkan dan IPTEK. Yang terakhir, Pak Siswono tentang ekonomi riil pembangunan nasional pendidikan dan ekonomi riil. Jadi ini maksud saya. Kalau saya beritahukan kalau Bapak-Bapak nanti berkenan hadir, berarti rapat tanggal 15 tidak mungkin mulai pukul 13.00 karena pukul 13.00 diakhir dengan jam makan siang. Jadi

seminar itu hanya dari pukul 9.30 sampai pukul 13.00 berakhir dengan makan siang. Jadi kalau saya boleh usul mulainya pukul 14.00. Hari itu misalnya dengan DPA, itu hanya sebuah usul dari seorang anggota.

Terima kasih. *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**14. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Terima kasih.

Sebelum kita mulai, saya tanggapi dulu Pak Profesor. Jadi memang sampai bulan Maret, itu kita masih menyerap aspirasi. Jadi begitu masuk persidangan Mei, 15 Mei kita masuk masa persidangan setelah reses maka itu sudah pada kodifikasi. Item-*item* pasal mana yang kita bahas. Jadi setelah Mei sampai dengan bulan Agustus itu sudah kita serius untuk per pasal, *in house*. Jadi sekali-kali kita mungkin menerima masukan dari orang yang memang hadir. Praktis sampai Maret inilah kita menyerap aspirasi yang kita undang itu. Tentu setelah kita pakai iklan layanan masyarakat ada yang datang kita terima. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Soedijarto dalam jadwal sudah kita rencanakan. Itu pada masa sidang yang keempat, sampai sidang tahunan.

Sementara itu tanggapan saya. Jadi yang praktis dari usulan Bapak-Bapak berkisar dari tiga hal. Yang pertama adalah pertanyaan apakah tiap hari sidang atukah diseleng seminggu sidang. Kita terus diselengi sidang fraksi, hari-hari fraksi plus pleno di akhir itu. Sehingga kita yang dari daerah-daerah itu tidak selalu nginep di Sahid tiap hari. Jadi bisa seminggu di sini seminggu pulang begitu seterusnya. Itu pertanyaan pertama.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan program kelembagaan tadi. Kelembagaan itu ada profesi, ada perguruan tinggi, dan ada juga institusi atau lembaga tinggi negara. Kemudian juga tadi ada usul dari Pak Harun dan sebagainya itu tidak hanya kelembagaan, tetapi juga kepakaran yang berkisar pada masalah yang khusus. Misalkan kita RDPU dengan para pakar bicara tentang sistem pemilihan presiden. Idealnya bagaimana? Sehingga dia hadir tidak mewakili lembaganya tapi kepakarannya. Lah apa itu? Nanti kita rumuskan. Itu yang kedua, jadi berkaitan dengan itu.

Yang ketiga berkaitan siapa yang harus membuat TOR. Saya pikir kalau memang berkaitan dengan topik, ya kita yang mengajukan topik. Tetapi kalau dia hadir misalkan perguruan tinggi X memberikan secara komprehensif ya kita terima apa adanya. Kirakira begitu gambarannya. Silakan Mas Lukman. Ya, habis Pak Aritonang, Pak Lukman lah.

**15. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya usul tadi kan hanya menanggapi publikasi saja, karena sebelum beliau-beliau berangkat itu saya mendahului Pak Soedijarto. Kemudian beberapa di antara yang beliau-beliau usulkan itu sudah saya setuju dan kebetulan memang saya catat. Cuma satu yang saya lihat di sini, ISEI itu tadi dipertanyakan relevansinya apa? Topiknya apa? Justru saya mau melihat nanti koperasi itu siapa yang harus kita dengar? Karena itu nanti kalau kita bicara Pasal 33, tegas-tegas dituangkan di situ.

**16. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Intinya usul ada yang mewakili koperasi?

**17. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Koperasi. Iya. ISEI itu apa? Saya setuju. Boleh-boleh saja tapi nanti tentu TOR-nya harus kita perjelas. Kemudian koperasi itu siapa? Kemudian saya usul satu lembaga,

LIPI. Karena saya melihat di studi Leknas. Leknas dulu. Sekarang barang kali studi ilmu politik atau apa yang banyak studi tentang ... Ya. Oke, kalau memang itu oke. Memang ini pemerintah barang kali kita juga bisa singkirkan. Kemudian kalau perguruan tinggi itu barang kali bisa tidak, Pak Hobbes. Siapa tadi mengusulkan satu orang cukup supaya lebih intens? Saya malah, bayangan saya malah mungkin tidak, katakanlah di sini saya melihat ada Unisba, hanya satu saja. Barangkali kita bisa gabung dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Jember misalnya dengan Brawijaya. Brawijaya ada laboratorium khusus tentang Pancasila dan ... Ya kebetulan orang Jawa Timur. Kemudian UGM tadi tapi tidak mewakili, Pak Yakob sih disebut oleh sebagai pakar. Apa lembaga UGM-nya perlu lagi terutama mereka sudah menyusun usulan tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Walaupun juga Pak Ikhlas Jamal sudah pernah kita undang. Saya tidak tahu. Ini hanya usulan saja, bisa jadi juga tidak perlu. UI tadi sudah diusulkan. Kemudian antropolog, sosiolog budaya tadi Pak Seto sudah dikemukakan. Kemarin juga Pak Taufik Abdullah ada yang mengusulkan waktu rapat pertama. Kemudian saya tidak. Itu barangkali beberapa yang saya lihat pakar. Kemudian kunjungan, saya setuju sekali-kali kita keluar buat forum. Jadi tadi usulannya Pak Seto itu saya setuju itu, kita buat saja di luar sekali-kali. Jadi tidak hanya terus-terusan di sini, apa lagi nanti kita *in house*; Apa istilahnya? *Discussion* nanti kan kita *full* di sini tiap hari. Mungkin lebih banyak kita buat variasi keluar nanti. Ini kalau bisa. Saya usulkan beberapa di luar, kemudian saya setuju ada waktu untuk fraksi. Jadi tidak *full*. Tapi memang ini permintaan banyak tapi waktu terbatas. Tapi memang merepotkan juga untuk untuk menyusun. Kemudian saya akan... Saya tidak tahu ini hanya sampai Maret, tapi ini permintaan yang kita harapkan dari Panitia Khusus itu sampai Desember.

Apa nanti barangkali ini memang yang merepotkan. Saya juga di PAH Khusus itu ketika misalnya ikuti terlalu jauh pembicaraan sementara kita di PAH I kan belum siap. Saya juga merasa bersalah itu. Nanti kalau, katakanlah kalau saya susun nanti sosialisasi hasil-hasil Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, sementara barangkali di sini ada kepentingan sendiri misalnya. Itu barangkali nanti itu jadi persoalan. Sama juga soal publikasi tadi itu, satu sisi di sana sudah saya usulkan sementara jadwal kita di sini belum final. Nah, sekarang jadwal ini sampai kapan akhirnya? Seminggu lagi? Yang bisa sehingga bisa saya daftarkan jadwalkan di sana, penganggaran publikasinya, kemudian penganggaran forum-forumnya dan seterusnya. Ini barangkali beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Barang kali segitu saja.

Sekian dan terima kasih.

#### **18. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya menanggapi yang terakhir saja. Jadi untuk hari ini kita selesaikan sampai masa sidang Maret. Kemudian kita akan rapat lagi, kita sepakat kapan nanti, Kamis atau apa. Setelah Maret sampai sidang tahunan sampai Desember, berkaitan dengan anggaran yang dipersiapkan oleh PAH. Jadi yang hari ini kita sepakat hanya sampai Maret.

#### **19. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya tambahkan lagi pembicaraan sedikit. Waktu itu juga kita membahas sidang tahunan, Pak Seto ingat sekali kalau saya minta harus dibicarakan, jangan sekjen yang mengatur. Karena itu materinya tentu dari PAH I kan. Nah, itu juga, nanti jadi ini sampai Maret, antara Maret sampai Agustus sudah harus kita siapkan lagi, kemudian sidang tahunan itu harus kita siapkan lagi, bentuk sidangnya bagaimana, materinya apa saja? Supaya nanti di PAH Khusus kita bicarakan lagi anggarannya dan agendanya.

Kemudian sesudah sidang tahunan itu, sesudah Agustus sampai Desember kita harus bicara lagi apa program kita. Karena nanti keburu masuk anggarannya kan. Kan dimasukin sekarang ini semuanya ini. Ya itu barangkali harus diperhatikan itu Pak Ali.

Terima kasih.

**20. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Pak Lukman.

**21. Pembicara : Lukman H. Saifuddin (F-PPP)**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi memang bermula dari pertanyaan kita mau sidang setiap hari atau seminggu *full* lalu seminggu kosong, seperti itu. Namun pertanyaan itu sebenarnya implikasinya luas, tergantung dari bagaimana kita memformat atau membuat sebuah perencanaan yang komprehensif, secara keseluruhan begitu. Jadi saya melihat kalau memang kita PAH I ini dituntut untuk membuat katakanlah program sampai dengan Desember 2000. Maka ada tahapan-tahapan tertentu yang menjadi tonggak, ada beberapa tonggak yang kemudian memudahkan kita untuk membuat *time scheduling*-nya begitu.

Pertama adalah Agustus Sidang Tahunan itu, itu katakanlah kita jadikan tonggak. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa pasca Agustus sampai dengan Desember itu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi Perubahan Kedua dari Sidang Tahunan MPR itu. Jadi kira-kira nanti kalau kita membuat anggaran, seperti itulah. Sosialisasi, apakah ke seluruh provinsi atau sosialisasi, kan enggak perlu ke luar negeri. Tapi intinya itu.

Nah, lalu dari sekarang sampai Agustus, saya membuat beberapa babakan, pertama sampai dengan akhir Maret tadi yang disampaikan itu menjelang reses. Itu merupakan tahap di mana kita menampung seluruh aspirasi dari masyarakat. Ada baiknya kalau inisiatif yang mengundang itu kita. Maka kita harus bisa secara menyeluruh menampung seluruh segmentasi yang ada di masyarakat. Saya mencoba melihat ada lima misalkan, ada kalangan LSM. LSM itu nanti bisa kita pilah-pilah. Yang *concern* di bidang lingkungan hidup, yang *concern* di bidang hukum, yang *concern* di bidang ekonomi kaitannya dengan koperasi. Ada sejumlah LSM itu yang kita bisa, tapi katakanlah itu kelompok lapisan masyarakat tersendiri, LSM.

Lalu yang kedua, yang berkaitan, yang merupakan ormas, OKP, organisasi profesi itu satu kelompok tersendiri.

Lalu yang ketiga adalah lembaga tinggi atau lembaga negara, seperti yang di sini sudah ada MA, BPK, DPA, Jaksa Agung, Polri, BI itu.

Yang keempat yaitu perguruan tinggi, ada beberapa di sini meskipun perlu ditambah perguruan tinggi-perguruan tinggi dan yang terakhir adalah kalangan pemerintah. Menurut saya kita perlu mendengar dari pemerintah sendiri karena kita ini kan MPR. Jadi kita juga harus mendengar pihak eksekutif seperti apa. Apakah itu dari Departemen Hukum dan Perundang-Undangan atau Kantor Menteri Negara HAM atau siapalah. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi paling tidak ada lima itu. Jadi dari lima kalangan itu harus kita seleksi nanti, mana-mana saja yang kemudian representasi dari seluruh bangsa Indonesia ini, begitu. Jadi itu sampai akhir Maret. Nah, setelah itu maka karena selama April itu adalah reses, mungkin itu tidak digunakan. Nah, awal Mei sampai pertengahan Mei itu adalah waktu untuk fraksi masing-masing.

Setelah menerima semua masukan dari lapisan masyarakat itu maka masing-masing fraksi itu kan perlu membuat semacam DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, dari pasal satu sampai pasal yang terserah fraksinya mau membuat berapa pasal, kan

begitu. Jadi dia akan mengajukan. Sehingga nanti pertengahan Mei itu sudah ketika pembahasan antar fraksi, itu masing-masing fraksi sudah punya bahan untuk menjadi acuan dalam berdiskusinya itu nanti, begitu. Jadi meski pun ini waktunya agak kurang dua minggu biasanya seminggu tapi katakanlah itu dua minggu dulu atau tiga minggu fraksi memang perlu diberikan waktu untuk dia menyusun DIM-nya, Daftar Inventarisasi Masalah. Sehingga pertengahan Mei sudah, sampai dengan akhir Juli, itu relatif sudah ada draf yang final yang bisa disepakati oleh seluruh fraksi PAH I ini. Sehingga masuk Agustus sudah tinggal penggandaan dan lain sebagainya.

Jadi oleh karenanya menjawab pertanyaan awal tadi, apakah kita perlu setiap hari bersidang atau tidak. Menurut saya prinsip dasar yang kita pegang ini bahwa persidangan atau rapat-rapat PAH ini siang hari seperti usulan Pak Seto. Kita sepakati itu, karena sebagian besar kita juga anggota di DPR. Jadi mulai jam satu atau jam dua. Apakah setiap hari atau tidak, ya tergantung nanti, dari sekarang sampai akhir Maret. Kalau lima lapisan kelompok masyarakat itu kita inventarisir mana yang bisa mewakili, lalu kita *plotting* sampai dengan akhir Maret, itu apakah bisa ada waktu luang sehingga seminggu atau dua minggu kita tidak bersidang atau memang kemudian kita dipaksa untuk bersidang setiap hari. Itu akan sangat tergantung dari seberapa banyak kita akan mengundang lima kelompok masyarakat itu. Jadi memang tidak bisa dijawab sekarang pimpinan, tapi paling tidak memang karena kita ini Tim Kecil memang harus lebih *detail*.

Oleh karenanya saya mengusulkan teknis, ada baiknya kalau Tim Kecil ini ada semacam *white board* atau apa sehingga kita agak mudah untuk.. karena ini kita kan sudah kerja. Kecuali kalau Tim Kecil ini dibikin kecil lagi, untuk kemudian membuat, seperti kita membuat proposal dulu itu atau Pak Ali kita serahkan kepada pimpinan untuk bisa. Tapi itu kurang lebih ada di dalam pikiran saya pimpinan. Terima kasih.

## **22. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ok.* Pak Patrialis.

## **23. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Saya menambahkan, terima kasih.

Dari kunjungan kerja kita kemarin ke daerah, saya melihat belum optimal hasilnya. Kenapa? Sebelum kita ke daerah, kita memang mengajukan beberapa pertanyaan dan kita minta di daerah mencoba membahas masalah itu dan itu belum tuntas, sebab justru yang *detail* itu adalah *pointers*. *Pointers* itu kita bawa dan itu kita belum serahkan kepada masyarakat di daerah. Sehingga kelihatannya daerah-daerah agak terikat dengan lima pertanyaan itu saja. Padahal kalau kita lihat *pointers* itu luar biasa detailnya dan substansinya justru ada di *pointers* itu.

Nah,, saya berpikir bagaimana sekali lagi kita mencoba menyampaikan juga kepada daerah-daerah secara tertulis agar kepala daerah mengambil inisiatif untuk sekali lagi di antara mereka saja, enggak usah kedatangan kita, untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas masalah tentang *pointers* itu sehingga tuntas. Jadi di dalam itu ada pemerintah daerah, ada perguruan tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman kita kemarin itu kan meskipun misalnya kita ketemu dengan perguruan tinggi waktunya sangat sedikit sekali hanya satu-dua jam. Itu tidak optimal hasilnya dan itu pun hanya kita pertemuan dengan beberapa orang pimpinan-pimpinan saja. Begitu juga dengan daerah, pemerintah daerah. Kita ketemu dengan kepala-kepala biro.

Jadi kelihatannya meski belum melibatkan banyak masyarakat waktu itu. Saya kira tim ini bisa merekomendir lagi. Kita minta kepala daerah supaya serius dan itu



tertulis sifatnya. Sehingga mereka tidak akan kita berikan gambaran di situ. Bahwa itu memang mencerminkan kemajemukan masyarakat yang ada di sana. Pokok-pokok pikiran dengan *pointers* tadi. Saya kira begitu dan saya mohon maaf saya tidak bisa ikut. Saya di Komisi II. Untuk hari ini saja, khusus. Saya ditunggu karena ada acara dengan IKADIN. Ini berkaitan dengan masalah kode etik. Saya minta maaf tidak bisa melanjutkan.

Terima kasih.

**24. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Apa sudah bisa disimpulkan? Belum.  
Silakan Mas Seto.

**25. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Ada satu tambahan usul dan satu pertanyaan. Tambahan usul adalah apakah tidak mungkin atau tidak sebaiknya kita mencari hari, satu hari di akhir bulan Maret juga? Di mana kita kita menyelenggarakan satu dengar pendapat umum dari perorangan. Jadi sehubungan dengan publikasi yang akan dilakukan oleh saudara Aritonang tadi. Jadi kita umumkan dari sejak minggu depan misalnya, tanggal sekian pada akhir bulan maret akan diselenggarakan dengar pendapat umum, silakan perorangan, pakar, siapa saja hadir tapi mungkin seminggu sebelumnya mendaftar. Jadi kita kumpulkan saja orang-orang itu. Itu maksud saya. Untuk menampung suara-suara vokal yang *celometan* di koran-koran dan sebagainya. Mereka berminat silakan hadir, daftar seminggu sebelumnya begitu. Tapi terbuka, siapapun boleh, asal mendaftar. Sehingga dengan demikian kita jaring sajalah semuanya begitu. Itu satu usulan.

Satu pertanyaan, apakah pada hari ini juga kita ingin menuntaskan, setidaknya tidaknya untuk kepentingan PAH I, persoalan ke luar negeri?

Terima kasih.

**26. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Untuk yang ...

**27. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Ini hanya usul saja. Kalau bisa dari universitas ini ditambah dari Fakultas Hukum UKI dan UII Jogja. Mungkin bisa mereka dalam satu hari, langsung sekaligus. Ada baiknya saya lihat dari dua universitas ini melihat masalah amendemen ini.

Terima kasih.

**28. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ok*, kalau tidak menyalahi kesepakatan kira-kira rumusannya begini. Sebelum kita lihat jadwal itu secara detail, ya. Kira-kira begini. Ada beberapa komponen yang harus kita minta masukan pada masa sidang sampai dengan bulan Maret dengan lima komponen yang disampaikan oleh Mas Lukman ya, kira-kira itulah. Cuma siapa orangnya tadi kan sebagian sudah terisi, tinggal isinya ditambah lagi atau tidak. Itu kesepakatan pertama, nanti kita lihat ini. Kesepakatan kedua ini tinggal Mas Aip nanti merumuskan lebih lanjut kan. Kesepakatan kedua, sepertinya kita sepakat persidangan itu sore hari, jam satu sampai maghrib, itu bisa dua topik kalau memang perlu dua topik, kalau memang serius ya satu topik. Kira-kira begitulah, kita fleksibel itu. Dua topik, dua *session*. Maksud saya itu. Jadi kira-kira kesepakatan bersama. Kemudian prinsip, bukan kesepakatan. Prinsip ketiga, ada model kegiatan yang di dalam, artinya yang kita undang ke sini, profesi misalkan. Tapi ada ide cemerlang dari Mas Aritonang, kita adakan kegiatan ini di luar. Misalkan usulan perguruan tinggi Jawa Timur

misalkan, dia enggak usah di sini tapi kita surati pada hari X akan ada masukan Perubahan Undang-Undang Dasar Kedua, konsep Universitas Jember bagaimana? Konsep Universitas Brawijaya bagaimana? Konsep Universitas Airlangga bagaimana? Tempat di Surabaya tapi kita hadir dan kita yang membiayai. Itu salah satu model sehingga tidak semuanya di sini. Begitu juga usulan dari Mas Seto, kaitannya dengan kita *public, open house* ya. Siapa saja boleh masuk cuma daftar dulu. Tentu ini setelah program dari membuat iklan layanan masyarakat itu dibuat setelah orang tahu semua, semua orang sudah, maaf, *keranjingan* ingin datang, kita bikin forumnya dan mekanismenya. Kira-kira begitu.

Kemudian prinsip dasar yang keempat adalah kunjungan ke daerah bagi yang belum menjadi bagian dari kita. Bagi yang belum. Kira-kira empat prinsip itu yang akan kita laksanakan pada masa sidang ketiga ini. Kira-kira begitu. Cuma dari situ akan memakan waktu berapa, ya kita lihat nanti di forum. Kalaupun kita harus setiap hari sidang ya tidak masalah, konsekuensi kita memang diberi tugas untuk itu. Kenapa kita harus santai-santai? Kira-kira begitu lah. Kira-kira empat prinsip itu yang membahas, empat prinsip tapi lima komponen itu tinggal nanti kita ngisinya di bagan ini dan jadinya bagaimana.

Kemudian pertanyaan dari Pak Profesor, kaitannya siapa yang TOR, ya kalau memang kita yang minta, misalkan Pasal 33, ISEI dan koperasi kita yang bikin TOR-nya, dia hadir khusus bicara itu. Tapi bagi perguruan tinggi yang komprehensif ya kita buat seperti itu. Kira-kira empat prinsip itulah yang kita sampaikan dan mungkin ada kekurangan.

Terima kasih.

Jadi dengan demikian saya minta kepada Mas Aip. Jadi prinsip-prinsip isi dari LSM tadi misalkan Walhi misalkan, bicara terhadap lingkungan hidup, LSM nya. Ormas, misalkan kita sepakati ada Ormas yang berbasis keagamaan, karena Pasal 29 kan, misalkan ada...

## **29. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Pak Ali sebelum ke ormas, LSM itu. Paling tidak yang lingkungan hidup lalu yang bergerak di bidang hukum, HAM dan Hukum. Lalu yang bergerak di bidang ekonomi, itu. Mungkin paling tidak tiga, mungkin yang lain akan ditambahkan. Tapi tiga komponen itu.

## **30. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke lembaga negara sudah ada, perguruan tinggi sudah, pemerintahan sendiri ya kita menyesuaikan mana yang langsung berkaitan dengan ini. Kira-kira prinsip itu ya Pak. Nanti setuju biar Mas Aip untuk mengisi lebih lanjut, kita bisa koordinasi lebih...Ya, itu pertanyaan berikutnya. Jadi prinsipnya masa sidang dalam satu bulan ini kan, satu bulan setengah ya. Itu kita ambil dua minggu untuk, ya katakan hari pleno, kan ada pleno ya, dan juga ada hari fraksi untuk membahas ini. Meskipun apa yang disampaikan oleh Mas Lukman, sebelum masuk pada masa persidangan berikutnya fraksi sudah mempunyai agenda dan pasal-pasal tertentu, pasti. Tapi masa sidang ini kita selingkan juga untuk masa tertentu istirahat. Dengan demikian bayangan saya praktis kita sidang itu kira-kira tiga minggu sampai satu bulan lah dari satu setengah bulan itu. Kira-kira begitu lah. Atau Jum'at itu kita tidak ada, tapi Jumat menjadi hari fraksi, misalkan. Kira-kira begitu lah. Ada mungkin satu bulan akhir itu kira-kira kosong, kita tinggal mengalokasikan modelnya seperti itu.

Terima kasih.

**31. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Tadi, kapan kita rapat lagi untuk membahas program berikutnya, April– Agustus, kemudian sidang tahunan. Kemudian topik, tema yang ketiga itu adalah persoalan kunjungan ke luar negeri.

Terima kasih.

**32. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ok.* Yang pertama kita catat saja, untuk membahas agenda atau program April sampai Agustus plus pasca Agustus kita sepakat Kamis Tim Kecil. Karena kita hari Jumat sudah harus lapor kan dengan Pahsus kan koordinasi tadi. Kita setuju Pak ya, Kamis. Jam berapa? Seperti sekarang diawali makan siang? Oke, itu sudah dijawab Pak Aritonang. Yang kedua Mas Aip, jadi hari Kamis kita rapat lagi Tim Kecil. Makan siang.

Kemudian yang kedua, kita bahas juga terhadap ke luar negeri. Silakan. Berangkat semua atau tidak atau ke mana? Bagaimana? Silakan.

**33. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Jadi rapat gabungan itu tidak ada keputusannya. Saya cuma usulkan begini saja, usul saya itu pahit-pahit saja, supaya final. Pergi atau tidak, itu saja alternatifnya. Kalau pergi semuanya dan tidak bawa istri, harus tegas-tegas. Soal teknisnya diatur bertahap. Jadi, itu tiga poin.

Terima kasih.

**34. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Saya menambahkan ya, hasil tadi. Secara psikologis memang ada *gap* tadi itu terhadap agenda ini. Ya paling tidak PAH I dihadapkan pada dua PAH, Pahsus dan PAH II yang intinya mereka nekan. Kalau enggak, enggak! Dari pada ramai di belakang. Kasarnya begitulah. Kita di-*pressure*.

Kemudian kita bicara ideal. Tapi kesimpulannya menurut saya, seperti Pak Aritonang tadi. Kalau memang berangkat semua ya berangkat semua. Kalau enggak, ya pasti ada masalah. Misalkan ada kalau ada yang enggak berangkat pasti ada masalah karena psikologi tadi sudah menunjukkan seperti itu.

Kemudian yang kedua, kalau tidak sisa anggaran itu dioptimalkan untuk kegiatan dalam negeri dengan menyerap aspirasi dan anggaran yang cukup baik, seperti itu. Kira-kira kesimpulannya itu tadi.

**35. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Jadi saya kan penumpang tambahan dari Panitia Khusus itu Pak. Pada waktu ke sana memang mereka sudah mempunyai anggaran dalam *USD*. Bahkan perdiemnya sudah ada, uang pakatnya juga sudah ada Pak. Berapa per orang itu sudah ada dan itu perjalanan, tapi semangatnya memang pergi bersama. Tetapi dalam pada itu mereka juga takut menjadi *rasanan* orang, begitu. Jadi ini ambivalens-nya tinggi. Kepingin pergi bersama, bukan kepingin. Tapi takut *dirasainin* orang, begitu kan. Sedangkan saya menganggap untuk bisa belajar tentang bernegara itu, itu memang perlu studi perbandingan. Tapi pertanyaannya, supaya efektif siapa yang studi itu? Begitu kan? Jadi kalau semuanya studi ke sana memang bisa ada tendensi dua orang yang ngomong terus dan baca terus dan menyiapkan laporan sedangkan yang lain bisa tidak ada waktu, begitu.

Tetapi rupanya di republik ini, iri itu selalu ada, begitu ya. Di sini, kalau ternyata nanti pimpinan PAH tiga-tiganya menunjukkan urgensi dan untuk itu harus ada Panitia Khusus yang pergi, bukan semua pergi. Karena kalau semua pergi menurut saya,

enggak bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu *urgent*. Tapi kalau satu *special team* yang pergi, itu jelas *urgent*, itu. Jadi kan kalau kita kan keluarga ada yang khusus pergi itu baru *urgent*. Jadi semua bisa membela, yang tidak pergi pun membela begitu. Tapi kalau semua pergi itu memang tidak *urgent* begitu, kecuali kalau itu tadi. Kelompok pergi, kelompok pergi, itu tidak kelihatan memang. Tapi kan jadwalnya kan memang itu *at once* saja Pak. Mula-mula PAH Khusus itu kan sekaligus.

**36. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau usulnya Pak Soedijarto itu juga, itu pasti juga akan ribut. Jadi makanya saya ambil keputusan tadi, saya tidak mau lagi idealnya bagaimana. Bagi saya itu perlu kalau memang kita optimalkan. Itu saja. Kalau memang kita gunakan seoptimal mungkin, itu perlu.

Yang kedua, karena itu.., tapi saya bayangkan kalau pergi harus semua, enggak mungkin itu dipisah-pisah. Dengan alasan seperti kemarin juga seperti rapat PAH juga saya kemukakan itu. Tidak mungkin dipisah-pisah karena itu juga pasti akan ribut.

Kemudian, karena itu saya katakan ada dua alternatif, pergi atau tidak. Kalau pergi semuanya, kemudian cara, tinggal teknisnya diatur, tidak bersamaan. Jadi minggu pertama Maret berapa orang? Negara mana? Minggu kedua Maret berapa orang, negara mana? Seterusnya setiap minggu sampai minggu kedua April. Itu yang.. iya Pak. Pertanggungjawaban Pak. Pertengahan April sudah harus selesai. Nah, tinggal kita mengoptimalkan kepergian itu. Caranya mengoptimalkan supaya memang ideal saya seperti ideal saya yang saya bayangkan tidak boleh bawa istri. Kemudian harus semua aktif. Itu saja. Kalau tidak ya tidak sama sekali, anggarannya kita alihkan untuk sosialisasi dan publikasi. Saya sudah siap di PAH Khusus untuk melaksanakan itu. Artinya kalau ini tegas-tegas. Kalau memang tidak ya tidak. Kalau memang iya, iya semua. Itu saja. Kalau yang lain-lain itu nanti pasti ribut.

Terima kasih.

**37. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Mas Hobbes. Silakan.

**38. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Memang ini, dibutuhkan kearifan ini. Katakanlah kita sekarang bertahan tidak pergi dan kita mengharapkan sisa anggaran itu untuk mengoptimalkan program kita di dalam negeri yaitu untuk sosialisasi dan publikasi dan kunjungan ke tiga belas daerah. Terus terang saja, kalau kita tidak pergi, PAH II itu juga tidak akan pergi. Nah, itu satu.

Yang kedua, kan mereka itu kan tidak perlu ada dana sosialisasi, dana kunjungan ke daerah, dana publikasi. Apa yang dipublikasi mereka? Tapi maksud saya kalau tidak jadi ke luar negeri mereka akan cenderung untuk menghambat program PAH I itu begitu.

**39. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Enggak Pak. Saya jawab ya. Enggak supaya jangan ada pengertian yang ... (*off the record*)

**40. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Oke. Lanjutkan itu dulu.

**41. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Ya. Saya sebenarnya hanya mencoba untuk jadi orang bijak begitu. Untuk melihat antara PAH I – PAH II. Nah, saya kira ini bisa kita atasi misalnya kalau sebelum

berangkat ke sana itu kita melakukan membuat juga proposal kaya model kemaren. Mengenai apa? Apa tujuan kita, sasaran kita, apa yang mau kita capai di sana? Negara apa saja? Saya kira juga PAH II harus tunduk dengan itu begitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin yang akan berangkat itu ada kloter satu, kloter dua, kloter tiga sampai batas itu tapi yang jelas pemberangkatan ke sana itu betul-betul ada urgensinya. Toh mereka yang di PAH II itu juga bisa kita manfaatkan untuk menjaring data-data yang kita butuhkan misalnya. Tapi kalau misalnya PAH II juga punya acara sendiri dan kita punya acara sendiri, ini nanti agak sulit karena biar bagaimana yang akan dimasalahkan masyarakat itu kita begitu *lho*. Karena terus terang kan sekarang tanpa PAH I, apakah PAH II mungkin? Bagaimana mereka itu bisa ke luar negeri? Saya kira justifikasi mereka ke sana kan kita. Jadi saya kira, mungkin untuk menjadi, ini orang berpikir bijak ini. Jadi mungkin ini kalau kita tolak ini tidak, terus terang saja. Ini *rame*, ini. Sama *ramenya* berangkat *rame-rame* dengan tidak berangkat. Jadi *rame* ini masalahnya. Kalau usul saya yang tadi itu, bisa semua tapi dengan bertahap tapi TOR-nya kita yang susun ya. Negara mana? Siapa pimpinannya? Kita yang susun.

Terima kasih.

#### **42. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Kayaknya kesimpulan ini pada dasarnya lemah. Saya komentar sedikit Pak Hobbes Sinaga. Jadi prinsipnya memang ini gabungan. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi nanti kita berangkat PAH I sasarannya ini, PAH II sasarannya ini, tidak. Jadi semuanya kalau ini sudah jadi satu paket. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri begitu. Kemudian yang kedua, TOR pada prinsipnya pasti dibuat dan saya tadi melihat drafnya, kira-kira yang menjadi sasarannya apa, ini sudah dibuat. Bukan berangkat dalam arti pandangan kosong yang tidak tau apa yang harus dicari, kira-kira begitulah. Cuma siapa yang harus bikin tentu bukan PAH Khusus tetapi PAH I intinya karena yang tahu persis apa yang disampaikan Pak Hobbes Sinaga, karena yang tahu komparasi sistem dan mekanisme undang-undang dasar kan kita. Kira-kira begitulah.

Jadi dengan demikian nanti kalau Tim Kecil yang masuk di penyusunan TOR-nya itu ya harus diwarnai oleh pikiran-pikiran dari PAH I. Kemudian yang kedua, saya ingin lapor kepada Taufik Ruki dan Pak Antonius Rahail bahwa kita sudah rapat dan sudah menyelesaikan satu agenda, yang pada intinya ada 4 prinsip untuk menyusun agenda ini, yang pertama adalah prinsip sidang-sidang untuk Badan Pekerja pada masa sidang ketiga ini adalah sore hari. Kemudian yang kedua ada lima komponen yang kita serap, ada LSM, ada ormas, lembaga negara, perguruan tinggi dan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang ketiga modelnya ada yang *in house*, ada yang kita keluar biar tidak jenuh di dalam saja. Yang keempat ada yang bersifat kelembagaan dan kepakaran. Yang kelima, kunjungan daerah kita lanjutkan. Jadi kira-kira yang tiga belas itu kan belum. Kira-kira prinsip dasarnya itu. Kemudian dari sini kita ketemu, berapa kali kita sidang ya nanti kita lihat di jadwal secara detailnya dan nanti surat kita akan kita kirim sebagai undangan dari PAH untuk sidang-sidang. Sekarang kita sedang bicara, masihkah perlu ke luar negeri? Hasil dari rapat koordinasi antar PAH tadi yang belum memutuskan. Kira-kira begitu. Agenda kita yang sekarang adalah, perlukah ke luar negeri dan bagaimana mekanismenya? Kira-kira begitu.

Silakan selanjutnya Mas Seto.

#### **43. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Terima kasih.

Jadi yang pertama, saya kira memang solusi yang ditawarkan oleh Pak Aritonang nampaknya perlu kita dukung. Artinya bagaimanapun perlu kita mengirim orang ke luar negeri karena kita berharap perubahan ini kita lakukan lagi setelah 25-30 tahun. Sehingga memang untuk studi banding saya kira penting.

Yang kedua, mengenai jumlah, ya memang menjadi sangat relatif karena kalau masa orde baru waktu itu seperti Lemhanas biasanya rombongan sirkus itu berangkat. Semua berangkat begitu. Hanya kita sekarang kan karena situasi dan karena itu saya kira ada satu tambahan saya bahwa kita memberikan persyaratan yang sangat tegas bahwa istri dilarang ikut. Tidak ada alasan apapun meskipun bayar sendiri dilarang ikut. Meskipun punya uang. Pesan lain, silakan. Pokoknya untuk kali ini dilarang ikut. Itu yang kedua.

Ketiga, saya kira setiap anggota rombongan kan sudah disusun, kira-kira kalau sepuluh-sepuluh, ya tergantung nanti berapa ya, rombongan itu berapa-berapa, sembialan sampai sepuluh orang itu maka harus disusun secara jelas tugas masing-masing orang. Jadi besok hari Kamis kita menyusun juga sekaligus daftar pertanyaan kalau kita mau ke luar negeri. Tapi kemudian kita cari waktu juga untuk menyusun tugas masing-masing orang apa, supaya jelas. Siapa juru bicara dan seterusnya. Tidak ada orang yang boleh nganggur. Dengan demikian jelas pertanggungjawabannya. Lalu ketiga ada usulan saya dibuka kemungkinan, ini kalau mungkin dibuka kemungkinan untuk mereka yang tidak mau pergi tapi memperoleh uangnya. Iya, ini saya pertanyakan, soal anggaran kan. Maksud saya ini hanya mengurangi aspek politis saja. Jadi silakan kita pergi, dia dapat uangnya. Mungkin tidak penuh ya, mungkin kalau tidak pergi tujuh puluh lima persen uangnya bisa diterima. Itu saya tidak tahu itu, soal anggaran kan. Anggarannya bagaimana? Terserah begitu. Saya tidak tahu itu.

Terima kasih.

#### **44. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Sebentar Bapak. Jadi Pak, semuanyaalah. Pak Aritonang, Pak Hobbes dan Pak ini. Kesepakatannya kayaknya ya kita perlu berangkat. Bahasa halusnya perlu berangkat, meskipun bahasa kasarnya, ingin berangkatlah. Kira-kira begitu lah, perlu berangkat. Dengan mekanisme dan keberangkatan bertahap sehingga forum kita PAH BP ini tidak kosong dalam masa sidang ini. Jadi kalau seminggu berangkat itu kira-kira sembilan orang, dari empat puluh lima ada sekitar tiga puluh lima yang ada di forum ini. Dia datang, minggu berikutnya, kira-kira begitu. Persyaratan pertama adalah itu.

Persyaratan kedua dengan alasan apapun tidak boleh membawa keluarga. Bahasanya itu keluarga. Keluarga itu salah satunya istri. Kemudian istri enggak tapi bawa anak, misalkan. Keluarga, siapapun tidak boleh dibawa, meskipun uangnya berjibun. Atau tidak boleh membawa siapa-siapa kecuali dirinya sendiri lah. Ya, politik itu sulit *gitu* lah selalu ada peluang. Itu persyaratan kedua.

Persyaratan yang ketiga adalah dengan *job* yang jelas, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kira-kira apakah itu bisa menjadi rekomendasi Tim Kecil untuk dibawa ke Pahsus?

#### **45. Pembicara : Soedijarto (F-UG)**

Pak Aritonang dengan saya dengar di sana. Mereka itu pertama kali sebelum ada komentar, boleh dengan istri. Jadi itu semangat pertama. Jadi kalau tiba-tiba PAH I ingin mengatakan, tidak boleh dengan alasan apapun. Itu pertanyaan yang besar. Karena begini, perjalanan itu sepuluh hari. Untuk lansia itu, itu *alone*, tidak yakin Pak. Saya pernah di Atlanta itu kalau bangun itu bingung saya itu, karena waktunya di sana

jam tujuh malam, di sini jam tujuh pagi. Kayak *confuse* begitu. Untuk yang muda-muda malah pengen merdeka. Tapi kalau untuk yang tua itu. Saya kira itu tidak terlalu prinsipil itu asal misinya dijalankan begitu ya. Karena istri itu kalau ke luar negeri enggak ikut rombongan memang. *Freedom*.

Tetapi untuk yang lansia itu 60 tahun keatas, dia tidak merasa kalau 60 tahun ke atas, kadang-kadang *is not sure* tentang *physical fitness*-nya dan sebagainya itu. Kadang-kadang enggak *sure* begitu. Saya, zaman saya juga setahun di luar negeri juga enggak ada soal. Tapi setelah usia agak lanjut begitu ya, itu di pesawat terbang saja agak sedikit ..... begitu. Ini hanya pertimbangan orang lansia *Iho*, karena saya.

**46. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

*Ok.*

**47. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya tanggap ini. Kebetulan kemarin saya dengar dan saya ikut di PAH II dan memang keputusannya seperti itu, kebetulan Pak. Tapi kemudian karena tadi pertemuan itu saya beri tahu sama mereka, saya beritahu beberapa pimpinannya lalu PAH I itu bersikap tidak boleh ikut PAH II karena yang berkepentingan cuma PAH I, saya bilang. Jadi ini begini Pak Dijarto, saya hanya menggambarkan ada interaksi sesungguhnya untuk pergi pun ada. Belum ada kesepakatan. Karena itu memang *bargaining* titik tengahnya untuk menghindari nanti *side effect* di luar. Boleh pergi tapi tidak boleh bawa istri karena itu akan lebih ribut lagi di pers kalau 200 orang pergi, karena itu alternatifnya adalah boleh pergi, berangkatnya bertahap dan tidak boleh bawa istri. Kemudian ditambah tadi tugas seperti itu tadi harus semua orang punya tugas. Saya setuju. Seperti tim Kaltim sama Sulut kemarin, kalau lima kuorum, enam orang, yang satu tukang komentar begitu saja. Walaupun dengan perasaan begitu, tapi saya lihat Pak Dijarto satu minggu ke Kaltim – Sulut juga enggak ada persoalan. Sebenarnya, saya tidak tahu kalau di kamar sendiri.

**48. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Sama-sama perginya. Jadi kayaknya begitu Pak Dijarto, praktis memang kalau diperbolehkan, semuanya membawa dan menjadi beban psikologis buat masyarakat umum, satu.

Kemudian yang kedua ya kita terbatas, waktu kita terbagilah. Bagaiman *ngumpulin sesame* istri, harus diatur di sana. Kira-kira jalan tengahnya. Politik itu kan akomodatif mencari jalan tengahnya. Kira-kira begitu. Jadi kalau terpaksa PAH II dan Pahsus minta, boleh pergi dan boleh membawa istri kita tetap bicara. Enggak usah, ya enggak usah pergi. Kira-kira begitulah jalan tengahnya sehingga sisa anggaran itu memang dioptimalkan secara sekuat tenaga untuk ke dalam negeri. Kira-kira begitu. Jadi ada perbedaan antara Pak Taufik Ruki dengan Pak ini. Kalau Pak Taufik itu kan sebelum tidur bingung.

**49. Pembicara : (tidak terekam dengan baik)**

Saya agak berbeda pendapat ini, baik dengan Pak Seto maupun dengan Pak Ruki. Bahkan dengan PAH saya sendiri. Apa perlu kita pergi? Ketika beberapa periode yang lalu DPR pergi untuk meneliti tentang garis besar haluan negara. Jawabannya ternyata, mereka tidak punya GBHN. Berangkat ke Cina, Cina tidak punya GBHN. Berangkat ke Jerman, Jerman tidak punya GBHN. Tapi punya Undang-Undang Dasar.

**50. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Ini Undang-Undang Dasar.

### 51. Pembicara : Peserta Rapat

Apa hanya untuk begitu ya. Kalau hanya untuk perbandingan. Apa studi kepustakaan itu juga tidak cukup. Kalau memang kita perlu dengar pendapat sedikit saya kira orang kedutaan besar dari masing-masing negara yang dikunjungi bisa-bisa saja kita tanya. Duitnya tidak terlalu banyak ke luar. Bukannya apa-apa, sorotan dari segi politik. Pasti mereka akan bicara. BP MPR jalan-jalan ke luar negeri.

Kita komentar gampang saja : Presiden juga jalan-jalan, *gue* juga mau *dong*. Kan begitu kira-kira. Tapi apa perlu? Apalagi kemudian yang keempat usulan dari Pak Seto tadi tidak berangkat memungkinkan dapat uangnya. Ini juga suatu yang bisa menimbulkan tanggapan yang luar biasa *gitu lho*. Kalau berangkat, ya berangkat dibiayai oleh negara. Kalau enggak usah minta duitnya. Bagaimana nanti pertanggungjawaban keuangannya? ... Nanti ... berkaitan dengan ... kan.

Mengenai istri tidak boleh ikut ya saya bilang istri saya tidak ikut. Istri saya sudah *nunggu* di Kuala Lumpur. Apa kalau sudah *nunggu* di Kuala Lumpur lantas istri tidur di hotel lain, saya di hotel lain kan enggak juga kan. Istri saya enggak ikut tapi istri saya sudah *nunggu* di Kuala Lumpur. Sudah *nunggu* di Puertorika. Jadi masalah itu kalau memang anu bisa tapi mengenai bawa kalau harus berangkat. Setiap orang harus mempunyai tugas saya setuju. Saya lapor, saya daftar untuk jadi bagian keamanan.

### 52. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa

Oke. Jadi yang terakhir diskusi. Perlukah berangkat? Itu sudah seminggu yang lalu kita diskusi panjang sampai tadi juga begitu. Tapi suasana psikologis tadi mengatakan di forum koordinasi itu kayaknya ingin berangkat cuma teknis dan *job* urgensinya, tugasnya itu harus spesifik dengan persyaratan-persyaratan tadi. Jadi saya ingin bertanya kepada forum ini : Kira-kira rekomendasi. Ini masih keputusan Pak. Ini masih akan dibahas lagi antar PAH lagi dan masih akan dikonsultasikan dengan pimpinan? Jadi ....

### 53. Pembicara : Soedijarto (F-UG)

Kita tidak mungkin dengar dari orang kedutaan besar, apalagi kedutaan besarnya itu kecil. Kalau Amerika mungkin bisa menerangkan semuanya tapi kalau yang kecil-kecil itu biasanya tidak bisa menerangkan. Tetapi begini Pak, jadi saya akan diskusi di PAH Khusus mengenai lebih penting kalau kita pergi itu mengajak orang daerah. Karena apa? Setelah saya ke daerah Pak, rasanya pemerintah pusat itu menjajah dan sebagainya itu. Sedangkan negara lain tidak ada negara yang tanpa pemerintah pusat, jelasnya itu. Mereka sepertinya kok enggak usah pemerintah pusat. Yang begini ini tidak terdapat di dalam penjelasan konstitusi hanya mungkin kita bisa tanya, itu kalau kamu mempunyai *national park*, itu kalau kamu mempunyai tambang itu pemerintah sana dapat berapa, itu konkret itu. Itu sebenarnya yang saya tanyakan di Amerika Serikat itu, anggaran belanja pemerintah federal itu di atas 40% GDP. Itu kan mesti mengambil kepunyaan orang daerah kan. Kira rasanya kok tidak perlu. Nah, ini dengan ini kita sama-sama mau melihat. Kemudian *how to*, bagaimana mengatasi *national crisis* itu? Ini kan sepertinya kan belum ada sistem. Itu PAH II perlu untuk ada suatu aturan supaya ada *national crisis* itu ditangani oleh siapa? Kalau di Amerika, *National Security Council*. Ini siapa di sini?

Tapi kan kita memang tidak semua sepakat tapi kalau semua pergi sama-sama kan saling dengar. Oh.. rupanya itu ya caranya di sana begitu. Saya sedang membaca riwayatnya Jenderal Collin Powel itu, bagaimana suatu *statement* dari seorang Presiden menunggu masukan banyak, kemudian ada rapat baru dia ngomong itu dengan penuh



keyakinan karena semuanya sudah dibahas. Kemudian kita selalu keadaan darurat harus tanya DPR begitu kan. Di sana tidak. Yang ini memutuskan, karena kalau di DPR bocor itu. Supaya tidak bocor mesti ada satu sistem yang setelah dikemukakan baru ngomong ke DPR supaya tidak bocor. Nah, yang begini ini, itu perlu belajar sebenarnya kita. Wong kita memang masih muda baru 50 tahun, yang lain sudah ada yang 300 tahun, ada yang 200 tahun. Kita orang muda yang masih perlu belajar bagaimana menyelenggarakan negara sebenarnya. Jadi ada yang prinsip di dalam Undang-Undang Dasar, ada yang *delay operation of* pemerintahan negara ini sebenarnya itu, karena itu pergi ke luar negeri itu penting tetapi pertanyaan tadi kan; apa harus semua pergi kalau itu. Tapi semua pergi harus itu kalau kita perbedaan pendapatnya banyak supaya jawabannya manggut sama-sama begitu. Kegunaannya sama-sama pergi itu supaya dari partai manapun; o.. semua sama, tidak kata dia, begitu *lho*. Jadi itu pentingnya ke luar negeri. Kalau dengan istri itu *sih* soal kedua.

Terima kasih.

**54. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Jadi kayaknya begitu Bapak-Bapak. Jadi apa yang disampaikan Bapak Prof. menambah khazanah, wawasan. Kaitannya dengan bagaimana mengoperasikan masalah-masalah kenegaraan di masing-masing negara. Kira-kira Pak Aritonang, Pak Soedijarto ketika harus bertemu Tim Kecil dengan Pahsus itu nanti kira-kira jawabannya itu. Kalau tidak bisa diakomodir ya enggak usah berangkat. Kira-kira begitu lah.

**55. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya perlu pertegas ya, sama Pak. Jadi saya tadi perhatikan punya keinginan. Saya terus terang dalam sesudah berdebat dengan apa, saya netral. Makanya alternatif saya lemparkan dua itu juga bukan dalam keterpaksaan. Saya walaupun tidak pergi tidak apa-apa. Terus terang. Saya bayangkan saya di PAH Khusus bisa saya manfaatkan untuk kepentingan lebih besar Badan Pekerja. Tapi kalau memang kita pergi ya seperti yang saya katakan tadi ya semuanya, kemudian dioptimalkan dan itu saya bisa memberikan, saya bisa membuat penjelasan. Tapi saya pikir tidak perlu lagi di forum itu kan untuk menjelaskan apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan dan seterusnya.

Terima kasih.

**56. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke. Jadi kira-kira begitulah. Kalau memang berangkat, berangkat bersama. Kalau tidak, tidak. Kalau berangkat persyaratannya adalah bertahap sehingga ini tidak kosong. Yang kedua tidak boleh membawa istri dan yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab yang sama dan jelas. Kira-kira itu tiap orang. Itu kira-kira kesimpulan.

**57. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Saya masih ingin menambahkan ya. Tadi saya berpikir mungkin terlalu kasar ya saya mengatakan yang tidak berangkat terima uang begitu. Tapi intinya saya mendukung apa yang dikatakan Pak Soedijarto bahwa kalau mungkin atau kita harus berupaya sedapat mungkin supaya tidak semua berangkat. Persoalannya memang saya mengerti, sulit kita menutupi persoalan politis kan. Tapi kan bagaimana supaya yang tidak berangkat itu rela. Dia tidak berangkat, mungkin yang tidak berangkat ini mendapat tugas seperti yang dikatakan oleh Saudara Aritonang untuk meng-*cover* 13 daerah yang belum kita kunjungi.

Ya artinya jadi yang tidak ke luar ya di dalam dia mendapat tugas meng-*cover* itu. Supaya dibagi bagitu. Kalau ada yang mau sukarela ya. Tapi kalau tidak ya terpaksa semua ya sudah. Tapi kalau masih memungkinkan kita bagi itu saya kira punya.

Terima kasih.

#### **58. Ketua Rapat : Ali Masykur Musa**

Oke *deh*. Jadi prinsipnya seperti tadi ya. Itu *lho* prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Kalau enggak berarti enggak *gitu lho*. Kira-kira begitulah untuk bargaining dan melakukan negosiasi dengan PAH II dan Pahsus. Kira-kira itu Bapak-Bapak sekalian. Kira-kira rapat sudah selesai. Kita umumkan saja bahwa hari Kamis pukul 13 kita kumpul lagi untuk membicarakan masa sidang berikutnya sampai Sidang Tahunan sampai pasca Sidang Tahunan. Sehingga dengan demikian kegiatan kita itu ter-*cover* dalam anggaran tahun 2000. Itu biar setiap kegiatan baru ngusulin anggaran. Kira-kira begitu dan Bapak-Bapak dimohon hadir dengan catatan kita makan siang dulu, nanti kita ke sini pukul 13.

Yang kedua kalau tidak keberatan karena Mas Aritonang sudah meminta usul sudah membuat program kaitannya sosialisasi dan sebagainya kita mohon dengan hormat kita membuat *gerambiyangan* bahasa jawanya. Kira-kira oret-oretan kegiatan waktu sidang tahunan bagaimana, sampai setelah sidang tahunan itu apa. Kira-kira drafnya itu apa saja garis besarnya. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk yang lebih riil. Hari kamis. Kalau tidak keberatan Mas Aritonang dengan Pak Prof. Soedijarto Pak ya. Yang sekaligus beliau itu yang masuk di Tim Kecil di PAH SUS-nya itu. Sehingga dengan demikian untuk menyuarakan aspirasi dan penyusunan anggan itu sudah langsung pada beliau-beliau ini. Kita sepakati Pak ya, Pak Aritonang dengan Pak Prof Soedijarto. Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati kira-kira itu saja, nanti Bapak dimohon untuk *nunggu* undangan kapan kita harus rapat lagi, nanti Pak Aip dan Sekretariat akan mengundang Bapak untuk rapat, baik itu rapat pleno maupun rapat-rapat RDPU dan rapat kegiatan yang lainnya. Nanti melalui surat juga itu biar tidak menunggu-nunggu kepastiannya. Kira-kira itu saja. Ini pengumuman yang UNISBA, ini karena sudah masuk sebetulnya dari tim yang ke Jawa Barat kan. Jadi Jawa Barat timnya itu harus datang. Kita tadi diminta oleh Pak Jacob, Pimpinan datang dan bersama-sama Tim Kecil. Tim kecil dimohon untuk hadir untuk acara besok. Selebihnya yang ini, yang setelah besok itu belum kita sepakati karena kita anggaran belum ada, sampai besok saja karena daerah-daerah itu kan harus kita surati lagi sesuai dengan jadwal. Kira-kira begitu, Pak.

Dengan bacaan *Alhamdulillahirobbil 'alamin*, acara rapat Tim Kecil ini kita tutup.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP**

# **BAB V**

---

**RISALAH  
RAPAT PLENO PAH I BP MPR RI,  
11 - 16 FEBRUARI 2000**

**RISALAH RAPAT PLENO PANITIA AD HOC I BP MPR RI  
11 – 16 FEBRUARI 2000  
TENTANG JADWAL ACARA**

**1. RAPAT KE-12 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI**

1.	Hari	:	Jum'at
2.	Tanggal	:	11 Februari 2000
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Laporan Tim Kecil Tentang Jadwal Acara
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

**JALANNYA RAPAT :**

**RAPAT DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**

**1. Ketua Rapat: Harun Kamil**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi*, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita, dan memberikan kesehatan dan sehingga kita berkesempatan untuk hadir dalam Rapat Pleno dari PAH I pagi hari ini.

Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Ibunya cuma satu soalnya. Kemudian menurut Sekretariat, kuorum juga sudah terpenuhi dan waktu sudah lewat dari 35 menit, maka rapat adalah sah dan resmi dibuka.

**KETOK 1X**

Bapak-Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara sekalian, hari ini adalah rapat membahas untuk memperoleh kesepakatan jadwal acara yang akan kita lakukan selama bulan Februari dan Maret tahun 2000 ini. Dan untuk itu telah beberapa kali Tim Kecil menyusun program ini yang tentunya kita harapkan dapat kesepakatan hari ini untuk penyempurnaan dan hal-hal yang dipandang perlu, karena jam tiga nanti ada Rapat PAH Khusus, artinya Pimpinan PAH I, PAH II dengan PAH Khusus untuk membahas program-program ini karena menyangkut masalah anggaran kan begitu.

**2. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Pak Ketua sebelum dilanjutkan boleh saya tanya sama Sekretariat, semua anggota PAH I diundang?

**3. Pembicara: Aip Suherman (Sekretariat Jenderal MPR)**

Semua Pak, iya. Via telepon Pak, kemarin.

**4. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Mungkin F-KB sebagian besar belum di telepon.

**5. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP)**

Interupsi Pimpinan. Itu perlu diperhatikan itu undangan pakai telepon itu. Saya rasa itu dengan jadwal ini saya rasa jangan dibiasakan pakai telepon lagi lah, karena banyak tidak sampai. Akibatnya jarang datang karena belum tentu ada di ruangan pakai telepon Pak.

Terima kasih Pak.

**6. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih buat perhatiannya, memang mohon maaf ini karena rapatnya mendadak, baru diputuskan kemarin siang menjelang sore untuk perlunya kita rapat hari ini, karena adanya Rapat PAH Khusus tersebut. Jadi kami perhatikan, ini kok terjadi undangan semacam ini adalah karena keterbatasan dan mendesaknya waktu. Dan hari ini kami pimpin rapat karena Saudara Ketua ada acara menerima tamu sehingga dipercayakan pada kami didampingi Pak Slamet Effendy Yusuf dan Pak Ali.

Kami mengulangi, jadi hari ini kita akan membahas dan mendapat kesepakatan tentang acara-acara rapat yang akan kita lakukan selama bulan Februari dan Maret, dan kita mencoba untuk memperoleh masukan-masukan lebih jauh, menyerap aspirasi, dari kalangan perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga tinggi negara, dari kalangan profesi dan lain-lain dipandang perlu.

Ini semua dilakukan di Jakarta juga direncanakan adanya seminar di luar Jakarta dalam rangkaian nantinya adalah kunjungan ke daerah. Yang mengusulkan seingat saya Pak Soedijarto bahwa masih ada 13 daerah yang belum kita kunjungi. Kemudian akan dibagi dua nanti yang mana mengadakan seminar, mana yang kemudian hanya kunjungan kerja seperti biasa. Untuk itu kepada Pak Ali Masykur selaku Tim Kecil kami persilakan menyampaikan informasi atas jadwal yang telah disusun, yang telah diterima oleh Bapak-Bapak dan Ibu Saudara-Saudara sekalian.

Kami persilakan Pak Masykur.

**7. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Pertama kali kami melaporkan pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di Rapat Pleno ini, bahwa secara mekanisme penyusunan rapat ini sebetulnya kita sudah rapat tiga kali. Dengan demikian ini menurut Tim Kecil adalah upaya maksimal untuk menyamakan persepsi dan melakukan pendekatan-pendekatan setelah banyak perbedaan. Namun demikian, kita juga merasa ini belum sempurna dan memang masih perlu diusulkan di Rapat PleNomor

Syukur-syukur tidak terlalu banyak perubahan ini, karena waktu sudah tidak ada lagi dan kita sudah menyita satu minggu. Mestinya sudah harus bersidang tapi kita masih menyusun, menyusun agenda rapat-rapat.

Pada prinsipnya ada tiga, yang pertama adalah, institusi yang hendak kita minta pendapatnya, itu ada lima komponen:

1. Lembaga Tinggi Negara, yang itu sangat terkait dengan amendemen kita misalkan DPA bagaimana, BI bagaimana hubungannya dengan dihubungkan dengan perubahan kedua itu bagaimana.
2. Perguruan Tinggi.
3. LSM
4. Ormas-ormas.
5. Perseorangan yang kita minta pendapatnya terhadap masalah yang khusus, misalnya Pasal 33 kaitannya dengan perekonomian dan sebagainya. Ini prinsip pertama dari segi institusi.

Kemudian yang kedua, dari sistem pelaksanaannya ada dua mekanisme:

1. *In house* atau yang tempatnya di sini dengan tentu ada mekanisme perubahan-perubahan;
2. Kita tidak hanya di sini tapi keluar, misalkan ada seminar yang kita lakukan di beberapa tingkat I atau daerah yang belum kita kunjungi tapi mekanismenya adalah seminar.

Dengan demikian, tiga belas daerah yang belum kita kunjungi pada masa reses yang pertama, itu kita lakukan ke luar, dengan demikian nanti kita bagi lagi Tim yang seminar itu ada tiga tempat itu dan sebagainya, ada enam tempat, ini yang kedua prinsipnya.

Kemudian prinsip yang ketiga adalah, menyangkut yang berhubungan dengan siapa yang bertanggung jawab itu. Yang bertanggung jawab tentu kita semua, nanti pembagiannya yang jelas.

Nah, dengan demikian saya akan melaporkan, secara sistematis dari pola pendekatan penyusunan. Pada minggu pertama ini kita dengan Lembaga Tinggi Negara, ini alasannya sangat *simple* mereka lebih siap dan sudah telpon sudah ada pendekatan dan akan hadir. Jadi kita laksanakan pada minggu pertama. Kemudian yang kedua seterusnya dilanjutkan dengan perguruan tinggi, kemudian ormas-ormas yang terakhir itu adalah perseorangan dan yang paling akhir itu adalah persiapan untuk kunjungan daerah dan seminar serta satu agenda lagi pada masa reses adalah ada ide untuk studi banding ke luar negeri. Kira-kira garis besarnya itu Bapak-Bapak sekalian. Tapi yang jelas kita telah sepakat penyerapan aspirasi itu kita habiskan artinya yang kita aktif meminta itu pada masa sidang yang sekarang. Pada sidang berikutnya pada bulan Mei, pada bulan Juni, pertengahan Mei, Juni, Juli itu sudah masuk pada pembahasan secara detail terhadap pasal-pasal, kesepakatan mana yang kita bahas. Sehingga praktis pada bulan Agustus kita sudah siap secara materi dan sudah naik cetak. Sehingga Agustus kita barangkali hanya menerima mungkin ada masukan-masukan dari luar yang ingin memberikan masukan. Prinsipnya selama, menurut Pak Harun Kamil, prinsipnya selama ini belum diketok maka tidak ada alasan buat kita untuk menutup diri terhadap masukan dari siapa dan oleh siapapun itu. Itu prinsipnya sebelum diketok.

Yang terakhir saya meralat, bukan meralat mengingatkan pada berapa prinsip lembaga yang belum masuk di sini dan sudah kita sepakati kemarin, misalkan Kejaksaan.

Dengan demikian kalau boleh ada ralat sedikit, pada tanggal 16 Februari itu MA dihubungkan dengan Kejaksaan itu bukan dengan DPA. DPA nanti menyendiri pada hari berikutnya. Pertemuan dengan Lemhannas, Polri itu ditambah dengan, bukan ditambah memang seharusnya masuk dengan Panglima TNI, karena ini menyangkut siapa yang menjadi anggota MPR dan sebagainya, letaknya Panglima TNI di mana dan sebagainya dengan pasal-pasal itu, jadi ini kurang. Jadi ralatnya hanya dua itu

selebihnya tidak ada banyak perubahan dan secara substansial apa yang ditulis oleh Tim Sekretariat sudah bisa mencukupi sebagai bahan untuk disahkan pada masa sidang ketiga ini dan menjadi, DPA masuk. Jadi Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung, DPAnya nanti menyendiri pada hari keduanya, hari Kamis nya, dengan LAN atau LAN nya masih perlu atau cukup dengan DPA. LAN nya cukup DPA *aja*? Oke, oke. Kira-kira itu dan Lemhannas, Polri dan Panglima TNI. Saya pikir itu PakKetua. Laporan singkat dari Tim Kecil ke hadapan Bapak-Bapak Sidang PleNomor

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.*

#### **8. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Ali, yang telah menyampaikan hasil kerja menyusun jadwal acara 20 Maret ini. Yang kami tahu cukup beberapa kali mengadakan pertemuan untuk kira-kira memang itu bisa sah secara aspirasi atau sependapat dengan kita. Bagaimanapun juga kami persilakan Bapak-Ibu untuk memberikan pendapat atas rancangan ini yang memang telah disusun untuk mendapat persetujuan. Dengan tidak mengurangi kesempatan kepada Bapak-Ibu untuk menyampaikan pendapatnya.

Pak Frans Matrutty, kami persilakan.

#### **9. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Pada dasarnya rancangan yang sudah di depan kita ini, saya setuju. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk kita mengayak. Saya melihat di dalam rancangan ini, Kamis 23 Maret 2000, persiapan kunjungan kerja. Saya tidak melihat di sana Maluku Utara. Memang dalam persiapan yang lalu cuma disebutkan Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Daerah Maluku Utara ini sudah jadi provinsi dan sekarang banyak masalah timbul di sana. Tidak ada jeleknya kalau kita masukkan sebagai salah satu daerah untuk dikunjungi. Perlu saya informasikan bahwa DPR RI di masa reses yang lalu juga tidak dapat menyeberang dari Manado ke Maluku Utara karena ada itu. Pak Slamet tahu persis. Saya pikir kesempatan ini meski kita tunjuk rupa pada rakyat di sana.

Terima kasih.

#### **10. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Frans.

Karena memang dulu tidak berhasil kita akan coba lagi, supaya betul-betul kita bisa menyerap aspirasi dari itu seluruh daerah tidak ada yang dikecualikan. Dengan Pak Andi Mattalatta kami persilakan.

#### **11. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Bapak Ketua.

Pendek-pendek saja, Pak. Pertama saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Kecil yang sudah menyusun jadwal sebaik mungkin, hanya saja ada beberapa usul kecil yang ingin saya sampaikan. Pertama, hari Selasa tanggal 15 Februari 2000 barangkali yang disampaikan kepada Pimpinan BP MPR tidak sekedar laporan perkembangan pelaksanaan tugas tetapi kembali lagi ditegaskan kepada beliau tentang komitmen kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita ini pada tanggal 18 Agustus. Sehingga Pimpinan MPR juga bisa mengatur secara seksama apa-apa yang dibutuhkan sehingga perampungan tugas bisa selesai tanggal 18 Agustus. Ini baru beberapa bulan Pak, lagi enam, tujuh bulan tapi suasana sepi-sepi saja padahal yang kita kerjakan ini masalah besar. Jadi digugah beliau mengenai komitmen kita bahwa 18 Agustus ada perhelatan besar.

Lalu yang kedua, saya lihat ada beberapa perguruan tinggi di sini. Saya tidak tahu ini sisa pekerjaan yang tidak dikunjungi pada kunjungan kerja yang lalu atau memang sebuah tambahan baru. Kalau memang sebuah tambahan baru tolong dipikirkan karena kelihatannya universitas-universitas yang ada di sini semua ada yang di Pulau Jawa, Jember, ITB, UKI. Apa tidak lebih baik ada beberapa dari luar Pulau Jawa, karena saya kira kawan-kawan yang mengunjungi daerah pada masa reses yang lalu salah satu keluhan mereka ialah kok kelihatannya pendidikan terpusat. Memang ini lagu lama seandainya masih ada kemungkinan tapi kalau dianggap kunjungan kerja yang lalu sudah meng-*cover* mereka ya kita jawab, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan begitu di kemudian hari.

Saya kira demikian, terima kasih.

**12. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Andi Mattalatta.

Yang pertama akan kita perhatikan untuk disampaikan oleh Pimpinan PAH I kepada Sidang Pleno dengan Pimpinan MPR. Yang kedua, kami persilakan kepada Pak Ali untuk memberikan jawabannya.

**13. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi Pak Andi Mattalatta yang saya hormati. Jadi prinsip kenapa perguruan tinggi itu yang dimasukan itu berdasarkan surat yang disampaikan oleh perguruan tinggi dimaksud kepada kita. Mereka yang minta, jadi dengan demikian pendekatan pertama ini. Kemarin waktu kita diskusi penyusunan ini juga ada polemik bukankah kita juga harus menyerap pada yang lain-lain. Jadi kemarin kesepakatannya untuk sampai pada masa sidang sekarang ini, kita menyediakan waktu bagi yang minta. Namun, nanti Pak Aritonang akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat yang bertubi-tubi di TV bahwa siapa saja boleh memberikan masukan-masukan. Saat itu ketika sudah banyak surat kita atur pada masa sidang berikutnya dengan ada batas waktu. Nah, bagi perguruan tinggi lain yang mungkin barangkali siap masih ada waktu kita akan laksanakan, enam dari empat belas, Maluku Utara masuk Pak. Jadi enam dari empat belas daerah yang belum kita kunjungi itu, mekanismenya kan seminar. Seminar pada daerah, misalkan Riau, Yogyakarta, Semarang, Lampung, Kal-Sel dan NTB itu adalah salah satu narasumber dan yang memberikan pokok-pokok pikiran, prinsip dan konsep terhadap perubahan yang kedua, itu adalah perguruan tinggi-perguruan tinggi setempat. Dengan demikian mereka lebih siap karena kita surati pertama, kita surati dari awal untuk menyusun itu. Jadi untuk perguruan tinggi yang dirasa siap, tapi tidak harus ke Jakarta tetapi datang ke sana dengan mekanisme seminar. Salah bentuk atau model dari penyerapan aspirasi terhadap perubahan Undang-Undang Dasar.

Saya pikir penjelasannya begitu Pak, terima kasih.

**14. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Cukup, pas? Baik. Pak Julius Usman, kami persilakan.

**15. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Ini saya perhatikan dari beberapa universitas ini yang hari Jum'at tanggal 25 Februari dengan Universitas Jember. Jember ini kelihatannya kita kirim orang ke Jember. Bukan Jembernya kemari. Saya rasa kita panggil saja mereka kemari dan kalau bisa waktunya juga disesuaikan karena Jum'at itu praktis hanya satu jam kita dengar pendapat dan itu tidak membuahkan apa-apa. Pukul 11.00 atau pukul 11.30 sudah



untuk shalat Jum'at. Saya mohon kalau bisa dipertimbangkan kembali.

Terima kasih.

**16. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Ada lagi. Silakan Pak.

**17. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera selalu. Ada beberapa hal yang kami usulkan atau kami sarankan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa lembaga tinggi negara yang statusnya adalah lembaga tinggi negara kita coba untuk pada minggu pertama ini. Namun kami lihat alokasi waktunya agak mepet sekali Pak. Kita contoh saja, katakanlah hari Selasa atau hari Rabu tanggal 16 butir ke delapan, itu jam 10.00 sampai selesai, dimulai lagi yang kedua pukul 13.00, berarti kira-kira pukul 12.00 kan itu, pukul 10.00 sampai pukul 12.00 (dua jam) pertemuan dengan BPK dengan BI. Itu kan dua institusi. Kami sarankan kita bandingkan katakanlah dengan hari Kamis butir 14 untuk UI atau UKI yang mungkin juga hari Rabunya butir 13 hari itu pukul 10.00 sampai selesai, itu bisa sampai sore atau berapa jam, lima jam katakanlah. Sedangkan untuk lembaga tinggi negara hanya dua jam dibagi dua, satu jam satu jam, ini kan sangat sempit sekali.

Kalau bisa kami sarankan untuk lembaga tinggi negara yang statusnya itu tinggi dikasih waktu secukupnya, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi, kita bisa ada diskusi yang cukup. Jadi kami sarankan kalau bisa lembaga tinggi negara ya satu-satulah, satu alokasi yang cukup, bukan dua jam tapi dua. Kemudian berikutnya kalau bisa Polri dikelompokkan dengan Jaksa Agung kalau memang ada rencana. Jadi Jaksa Agung dengan Polri, sehingga substansinya mirip-mirip ke sanalah, bukan dengan TNI lagi. Kemudian Lemhannas, Lemhannas barangkali ditambahkan Wanhankamnas. Wanhankamnas barangkali di situ masuk satu kelompok itu. Jadi digabunglah istilah kira-kira. Kemudian kami lihat di sini ada organisasi generasi muda, itu belum masuk itu misalnya KNPI dan lain sebagainya itu belum ada yang masuk. Itu barangkali generasi mudanya dimasukkan. Kemudian usul saja waktunya kalau dimajukan pukul 09.00 bagaimana? Jadi tidak pukul 10.00 tapi pukul 09.00.

Saya kira demikian, terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**18. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Hendi.

Cuma dari *time budget* ini barangkali perlu kita cermati jangan sampai sudah kita melakukan dengar pendapat waktunya kurang begitu. Jadi barangkali kalau jam 09.00 dimulai kita setuju ya? Sehingga waktu lebih banyak untuk acara dengar pendapat tersebut. Tentang pengaturan saya kira nanti diatur kembali oleh pihak, Tim Kecil mau memberikan penjelasan.

Kami persilakan.

**19. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya, terima kasih Pak Hendi masukannya. Jadi langsung saja kita masukkan itu, misalkan hari Rabu tanggal 23 dan 24 itu, itu dijadikan satu Pak, jadi pagi dan sore ke Universitas itu. Dengan demikian usulan terhadap masukkan lembaga baru dan menambah waktu itu bisa di-*switch*-kan ada tambah satu hari, Kamis tanggal 24 itu. Nanti bisa di-*switch*-kan yang atas ke bawah atau mengikuti ke belakang kira-kira

begitulah mekanismenya dan nanti lebih lanjut jadwalnya akan kita sampaikan lagi pada bapak.

Terima kasih.

**20. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Masih ada yang lain, silakan, Pak.

**21. Pembicara: Syarif Muhammad Alaydrus (F-KB)**

Terima kasih Pimpinan.

Kalau kami baca pakar-pakar yang berbicara pada pertemuan-pertemuan kita, nampaknya lebih banyak pakar-pakar dari kelompok sepuh. Padahal kita berharap dalam PAH kita ini, kita berharap untuk bisa menjangkau pemikiran-pemikiran yang original. Kalau sekiranya kami boleh mengusulkan, bagaimana kalau dikombinir dengan pakar-pakar yang agak sedikit muda. Misalnya untuk hari Selasa 7 Maret; Profesor Teuku Yakob, Profesor Selo, Profesor Saryono Yatiman, Sarjono Yatiman ya.

Nah, biasanya yang sepuh-sepuh itu tidak jarang nuansa-nuasanya juga sudah menunjukkan pemikiran-pemikiran yang *establish*. Kita berharap dari pakar-pakar muda adanya terobosan-terobosan dan pemikiran-pemikiran dalam perspektif ke depan. Demikian juga untuk yang hari Kamis tanggal 9 Maret; Pak Ali Wardhana, Pak Wijoyo Nitisastro dan Pak Emil Salim. Mungkinkah *dikombinir* dengan pakar yang lebih muda ya. Ya, misalnya Ibu Sri Andini atau siapa dari UI juga ya. Sri Andiningsih, Sri Mulyani atau Rizal atau siapa itu ya? Itu mungkin.

**22. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih.

Dan tentunya kita bisa menyepakati supaya suara ini betul-betul dari semua generasi kan begitu. Baik dari generasi yang sepuh, agak sepuh dan yang lebih muda *gitu* ya. Saya kira gagasan itu sangat baik. Boleh yang lain dulu. Suara Ibu satu sekarang. Ibu Valina, kami persilakan.

**23. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

Terima kasih.

Saya juga setuju kalau pakar khususnya saya tidak tahu apa ini substansi yang akan dibicarakan dengan Profesor Teuku Yakob, Selo Sumarjan dan Sarjono Yatiman, karena pemilihan orang-orang itu juga apa sangat berkaitan dengan substansi yang akan dibicarakan. Begitu pula dengan pertemuan dengan pakar ekonomi; Ali Wardhana, Wijoyo dan Emil Salim, karena mereka ini termasuk di dalam *mainstream* lama ya, sementara kita kan *mainstream* nya sudah, sudah mengalami perkembangan yang apa, cukup ya. Jadi saya mungkin memang harus dikaitkan dengan substansi apa yang dibicarakan dan orang-orang yang akan dipilih. Saya juga setuju kalau apa lebih bervariasi. Jadi ada yang lebih muda begitu.

Kemudian yang kedua mengenai salah satu topik yang dominan yang dibicarakan pada waktu kunjungan kerja kita ke daerah kemarin itu adalah mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Apakah kita tidak perlu mengadakan apa namanya, satu dengar pendapat misalnya dengan mengundang kementerian otonomi atau untuk supaya kita memperoleh apa namanya wawasan dan informasi yang lengkap mengenai persoalan otonomi yang luas itu.

Lalu ketiga; saya tidak melihat adanya organisasi perempuan atau wanita yang diundang untuk, untuk apa, dengar pendapat ini karena saya tahu ada beberapa mereka yang sudah menyiapkan, menyiapkan rancangan untuk amendemen konstitusi

ini. Jadi kalau bisa juga mereka kita undang. Jadi kita juga mendengar semua aspirasi semua kelompok.

Sekian, terima kasih.

**24. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Bu Valina.

Tentang yang lebih muda saya kira sepakat tadi. Nampaknya Pak Soedijarto mau kasih jawaban dulu sebagai anggota Tim Kecil walaupun satu fraksi sama Ibu Valina.

**25. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih. Kami memang pada waktu membahas mendapatkan masukan...

**26. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Interupsi Pak. Saya mau interupsi sebentar, Pak.

**27. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Silakan Pak.

**28. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Agun Gunandjar A-325 Pak. Mohon informasi kami tidak mengetahui ada rapat ini. Jadi mohon penjelasan Pimpinan.

Terima kasih.

**29. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Pak Agun, jadi memang rapat diputuskan, rapat Tim Kecil kemarin sore memutuskan bahwa akan ada pertemuan hari ini pukul 09.00, mengingat bahwa jam 15.00 nanti ada pertemuan dengan koordinasi dengan Pahsus, mengingat acara-acara tersebut harus kita sepakati dan kemudian disampaikan anggaran. Dan menurut keterangan sekretariat itu disampaikan per telepon. Jadi kalau memang ada yang tidak sampai pemberitahuannya kami mohon maaf karena memang betul mendesak waktunya. Itu yang jadi permasalahan. Dan tentunya kalau waktu yang normal tentu ada undangan tertulis biasanya itu. Sekali lagi mohon maaf karena itu memang mendadak keputusannya. Kami persilakan.

**30. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan, sebenarnya saya terima undangan itu, hanya acaranya beda. Langsung ditandatangani oleh Sekjen hari ini, tempatnya beda gedung Nusantara IV, acara membahas jadwal kegiatan PAH I, PAH II. Kemudian kemarin memang ada telepon mengubah ruangnya saja, bahkan di sini juga aneh itu sekretariat, saya menulis acaranya mengenai rancangan GBHN. *Lho* kamu salah, saya *bilang*. GBHN nya sudah, di ruang GBHN. Jadi sebetulnya undangan itu ada, undangan itu ada.

Terima kasih.

**31. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Jadi untuk klarifikasi itu undangan dari PAH Khusus untuk koordinasi yang ternyata diundurkan pukul 15.00 nanti itu. Silakan Pak Soedijarto.

**32. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Panitia Kecil pada waktu mempertimbangkan perlunya mendapatkan masukan dari orang-orang yang sudah tidak punya *vested interest* lagi. Jadi dianggap orang-orang yang bijaksana. Sedangkan orang-orang yang muda-muda itu kalau sudah dengar di seminar, di koran, di mana-mana itu pendapatnya Sri Mulyani semuanya itu kita sudah

bisa baca, tapi beliau-beliau yang kami tulis di sini itu *ngumpet gitu* ya. Artinya pada waktu setelah pengalaman sekian lama kira-kira wawasan beliau bagaimana *gitu*. Jadi kita ingin mendapatkan pandangan-pandangan dari mereka yang dulu pernah mempunyai strategi trilogi yang ternyata hasil strateginya itu dihisap. Bukan strateginya yang salah tapi hasilnya yang dihisap sampai *ndak* kelihatan *gitu*. Nah kita ingin mendapatkan masukan seperti itu, seperti dimulai dengan Teuku Yakob, Pak Selo Sumarjan. Kami menganggap beliau-beliau itu diharapkan mempunyai wawasan yang tidak mempunyai *vested* tetapi mempunyai masukan untuk negara ini.

Terima kasih.

**33. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih.

Sebelum pembicara selanjutnya Pak Ali dulu menjelaskan lebih jauh dari pertanyaan Bu Valina.

**34. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Iya, yang Bu Valina, yang pertama sudah dijawab oleh Pak Soedijarto kaitannya kenapa orang tua itu, dan ada usul perlu ada dibanding dengan yang muda. Ya dibanding-banding akhirnya kan pas juga baik. Jadi umpama memilih harus dibanding-banding dulu yang sana, yang sini, akhirnya yang ini. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa tidak ada otonomi daerah. Jadi salah satu materi seminar nanti yang ditempatkan di daerah itu, salah satunya adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah kaitannya otonomi dan integrasi Mbak. Jadi nanti dijawab di situ, cuma tempatnya tidak di sini. Orangnya bisa seperti yang Mbak Valina minta sebagai *keynote* atau masukan tempatnya di daerah. Selain itu ada lima agenda lain misalkan pendidikan dan peradaban. Kemudian ada hukum dan penegak demokrasi, HAM, kemudian ekonomi kaitannya Pasal 33 kita masukkan kemudian politik dan peran TNI misalkan, kemudian agama dan sosial budaya. Kiranya enam topik itu yang akan kita letakkan di daerah dengan tentu mendatangkan orang-orang yang berkompeten. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Mbak Valina sudah dipikirkan oleh kita semua.

Terima kasih.

**35. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih.

Dari PBB, Pak Hamdan Zoelva.

**36. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, *Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*.

Saya sedikit saja yang mengenai otonomi tadi, kebetulan kemarin kami juga ada di Komisi II kaitan dengan otonomi yaitu rapat kerja dengan Menteri Otonomi Daerah, jadi juga banyak sekali hal-hal yang memang yang juga muncul, kebetulan beliau di samping sebagai menteri adalah seorang Profesor yang banyak melakukan penelitian mengenai hubungan daerah dan pusat. Jadi kalau bisa kita dengar keahliannya di samping pengalamannya dalam pemerintahan dan banyak melakukan penelitian di bidang pemerintahan ini. Jadi kalau boleh bisa ditambah nanti saya usul Bapak Profesor Ryaas sebagai salah satu pembicara nanti.

Terima kasih.

**37. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Usul Pak Ketua.

**38. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Mau bicara, silakan.

**39. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Usul Pak Ketua. Kami menanggapi acara nomor 24 Pak, hari Kamis, tanggal 9 Maret, pertemuan dengan pakar Dr. Ali Wardhana, Prof. Nitisastro dan Prof. Emil Salim. Halaman 4 nomor 24 Pak. Jadi menurut kami kurang tepat Pak, karena ini satu-satu pasti satu *stereotype*, tiga-tiga sama ini, dan teorinya saya pikir sama-sama tahu, teori pertemuan *Rostow*, modal asing, swastanisasi, ekspor non migas, *food lose industry* kayak sekarang. Jadi apalagi kalau tiga ini nanti malah membentuk suatu sikap ekonomi politik yang mungkin nanti akan membuat hal jadi agak repot kita. Nah menurut kami, kalau bisa salah satu mereka boleh Pak, tapi kalau saya tambah dengan pakar ekonomi kelautan dan ekonomi pertanian sehingga ada suatu *balancing* mengingat sekarang modal kita hanya tinggal orang dan kekayaan alamnya Pak, yang lain sudah enggak punya modal kita. Jadi mungkin perlu salah satu mereka tambah dua itu, satu pakar ekonomi kelautan dan satu ekonomi pertanian agro bisnis sehingga kita mendapat informasi yang utuh dan ada *balancing* Pak.

Terima kasih.

**40. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi saya tanggapi Pak. Jadi kalau tidak salah kesepakatannya nanti karena ini kan yang membuat kesalahannya dulu tetap kita hadirkan di sini kenapa begitu ya? Kemudian kita banding dengan yang lebih muda seperti disebutkan tadi Pak Mubyarto katanya dengan ekonomi kerakyatan, Mbak Mulyani, Mbak Adiningsih misalkan. Jadi nanti forum itu menjadi tidak satu sisi tetapi beberapa sisi, kira-kira begitu Pak.

Terima kasih.

**41. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Tadi dari kanan, Pak Seto ya?

**42. Pembicara: Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**

Oh, tidak ... karena saya Tim Kecil saya hanya mau menambahkan tadi mengapa Pak Ali Wardhana cs ini diundang memang sudah dikatakan Pak Ali Masykur justru kita ingin tahu latar belakang mengapa dulu mereka berbuat begitu, jadi kita mau belajar dari kesalahan yang lalu sehingga ketika kita berhadapan dengan para pemikir sekarang kita tahu bagaimana sebaiknya mengubah begitu. Jadi kita mau tahu alasannya dulu atau bagaimana menterjemahkan Pasal 33 pada 30 tahun yang lalu, itu saja.

**43. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Boleh saya interupsi, Pak. Saya tidak mau membuka perdebatan masalah ekonomi ini Pak, tapi saya pikir ada hal-hal yang sudah kita tahu jelas yaitu strateginya kan jelas pertumbuhan, modal asing, swastanisasi, industri subsidi *import*, ini kan sudah jelas sebetulnya. Menurut kami salah satu pun sudah cukup mewakili Pak. Nah, justru kami usul itu dalam rangka keseimbangan informasi, pepaduan pikiran-pikiran yang mereka *threshold* itu dan pemikiran pakar mungkin pertanian kelautan, mungkin kita langsung bisa dapatkan alur pikiran agak lebih lengkap Pak, karena ketiga-tiganya akan sama saja Pak, maksudnya saya hanya buang waktu tiga orang. Salah satu pun sama saja, kalau kita pakai Pak Widjojo boleh, tinggal tambah yang lain.

Sekian, terima kasih.

**44. Pembicara: Ahmad Hafiz Zawawi (F-PG)**

Saya mendukung apa yang dikatakan Pak Pataniari tadi, saya kira satu diantara mereka itu cukup. Mungkin Widjojo lebih komunikatif. Dua yang lainnya apakah itu dari ITB, apakah itu dari Gajah Mada, apakah itu ekonomi pertanian, kalau Mubyarto saya kira sudah terlalu sering kita dengar, nanti kita berputar-putar kepada konsep ekonomi kerakyatan. Saya usulkan yang lain saja, jadi Bungaran Saragih dari IPB sudah cukup mewakili, satu yang lain begitu.

Terima kasih.

**45. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Pak Asnawi Latief.

**46. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Secara moral sebagai anggota Tim saya setuju dari rancangan ini. Hanya saya usulkan rancangan acara ini bersifat tentatif kesatu. Kedua dalam kerangka mengundang para pakar ini harus ingat dalam kerangka menyempurnakan konstitusi kita, bukan bicara GBHN. Ini harus jangan sampai menyimpang dari rel, itu tugas PAH II, saya kira itu. Oleh karena itu, saya usulkan yang ada kaitannya juga dengan konstitusi itu menyangkut persoalan agama, ini enggak ada pakar agama di sini.

Terima kasih.

**47. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Tadi Pak Hatta dulu yang *nunjuk*, kami persilakan.

**48. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya tidak memperdebatkan pakar-pakar ini. Ini yang ahlinya tentu banyak. Tapi saya mau tanya mengenai acara yang 27-28 itu, apalagi 28 itu rapat dengar pendapat umum di daerah. Nah, suasana pada saat itu apa sudah diperhitungkan bahwa suasana pada saat itu adalah Lebaran Haji, umumnya di daerah-daerah ini. Kalau lebaran Haji, kegiatan-kegiatannya agak... ini cuma bertanya saja apakah diperhitungkan kegiatan-kegiatan Lebaran Haji ini karena banyak tokoh-tokoh daerah pada umumnya pada pergi dan belum pulang pada saat itu baru pada hari Raya Haji itu, masih wukuf di situ tanggal 16. Yang nomor 27, 28 itu 15, 16 Maret sampai 21 Maret. Ini saya cuma tanya, apakah Tim Kecil memperhitungkan kegiatan Haji di mana orang banyak pergi. Kalau lupa tolong diperhitungkan lagi.

Terima kasih.

**49. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Pak Baharuddin dulu.

**50. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya justru mau menampung itu tadi supaya jangan terlewat Pak Pataniari dengan Pak Hafiz, juga saya rangkai dengan apa yang Pak Asnawi dengan Pak Hatta. Ini kenapa kita juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Seto kenapa kita memilih ini pakar-pakar ekonomi, itu juga sekaligus nanti pertimbangan kita juga. Ini juga pertemuannya ditutup bukan mau *diekspose*. Justru kita nanti lebih banyak menggali apa yang mereka konsep dulu kemudian kenyataan yang berlangsung dan kaitannya dengan konstitusi, nah tapi pemikiran-pemikiran baru baik dari para ekonom baru, aliran-aliran baru makanya itu kita tampung dalam seminar, kemarin kita berdebat

lama ini. Apa seminar juga perlu atau tidak karena itu juga kita tampung ada topik sendiri tentang ekonomi nanti di seminar yang akan kita buat di daerah. Barangkali usulan Pak Pataniari dengan Pak Hafiz tadi bisa ditampung di situ, pembicaranya, apa pakar ekonominya, itu dimasukkan di situ, ekonomi kelautan kita masukkan di situ saja. Nah, persoalannya sekarang soal teknis yang dikemukakan kanda Hatta tadi barangkali itu soal tanggal saja kan, itu bisa kita atur nanti di Tim Kecil lagi tidak berbenturan dengan barangkali Lebaran Haji. Barangkali sebagai titik tengah mempertemukan pendapat itu, karena itu juga nanti ketiga ekonom senior ini juga kita buat tertutup dan kita tidak boleh *ekspose*. Dan harapan kita juga memang kalau perlu ya tapi tidak perlu kita sampaikan ke beliau-beliau itu kita hakimi, artinya sekaligus menggali untuk penyempurnaan UUD 1945, itu idenya kemarin. Tapi tidak menutup kemungkinan jalan pikiran baru tadi itu, ide-ide baru, fakta-fakta yang baru baik sekarang maupun ke depan. Baik perkembangan ekonomi yang kita buat kita tampung di seminar yang kemarin yang paling getol Pak Rully melontarkan, kalau bagi saya sih nanti malah sulit kita merumuskannya lagi, tapi ya kalau memang perlu begitu ya kita tampung barangkali itu.

Terima kasih.

**51. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Pak Andi.

**52. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak.

Kami yakin Tim Kecil menyusun jadwal ini dengan latar belakang pemikiran, bukan orang mencari topik tapi topik mencari orang. Sehingga kami yakin di dalam benak Tim Kecil ada beberapa rangkaian topik yang akan diungkap sebagai bahan penyusunan konstitusi, sehingga menghadirkan orang-orang ini. Karena itu, barangkali yang perlu dijelaskan kepada kita, rangkaian topik apa yang dimaksud itu. Dengan memahami rangkaian topik itu yang nanti akan menjadi titik simbol pada akhirnya. Kita bisa menjadikan pertemuan-pertemuan dengar para pakar itu menjadi lebih fokus. Jangan Pak Ali Wardhana hadir di sini kita berbicara mengenai kebudayaan, kita berbicara mengenai militer misalnya, saya yakin ada di balik pikiran Tim Kecil itu. Nah, tolong jelaskan kepada kami, rangkaian topik-topik itu mulai dari umum sampai ke khusus sehingga pada titik akhir seminar ada kebulatan pengetahuan kita mengenai segala sistem yang harus diatur di dalam konstitusi kita. Mulai dari bentuk negara, struktur organisasi kenegaraan, masalah kedaulatan, masalah perwakilan, masalah sistem pemerintahan negara, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain. Mungkin itu lebih bagus dijelaskan kepada kita sehingga perhatian kita tidak terpusat kepada orang tapi terpusat kepada topik.

Demikian Pak, terima kasih.

**53. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Andi Mattalatta.

Memang kemarin itu dalam pembahasan beberapa kali sebetulnya topik dan judul itu yang menjadi acuannya kemudian ketemu orang. Tapi di sini dituangkannya baru orang dulu, sedangkan topik secara tepatnya itu belum disusun. Ya, TOR yang harus disusun, tapi apa yang menjadi bahasan itu sudah ada kelihatan alurnya dan saya kira Pak Ali Masykur akan jelaskan lebih jauh dan teman-teman Tim Kecil yang lain barangkali, kami silakan.

**54. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Maksud saya begini Pak, itu tidak sekedar protokoler dalam agenda tapi topik itu bisa menjadi kontrak kita bersama dengan para pembicara.

Terima kasih.

**55. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Jadi begini Pak Andi Mattalatta, misalkan ada enam topik besar tadi kan tapi itu bukan kita sebutkan hanya topik tapi sudah menukik pada *core* atau inti yang hendak kita bahas, misalkan politik itu kita bikin topiknya menjadi sistem kedaulatan dan penyelenggaraan negara misalkan, nanti misalkan topik hukum dimananya penegakan hukum dan sebagainya. Kapan itu harus dibuat karena ini menyangkut penyusunan jadwal kan, karena itu kenapa seminar dan hal itu dikasihkan belakang, yang penting intinya ketemu dulu nanti setelah kita buat Tim Kecil masing-masing menangani itu, itu membikin TOR seperti halnya kita mau kunjungan ke daerah itu. Jadi ketika TOR itu kita sampaikan kepada orang-orang tertentu dan menyangkut pada topik yang inti tadi pembicaraan di forum itu sudah tidak melantur lagi. Kira-kira mekanismenya seperti itu.

Terima kasih.

**56. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Pak Rully silakan.

**57. Pembicara: Rully Chairul Azwar (F-PG)**

Terima kasih Ketua.

Jadi memang apa yang diharapkan Bung Andi, saya pikir memang itulah yang menjadi pikiran kemarin dalam pembahasan Tim Kecil. Bahwa setelah kita banyak menyerap aspirasi di dalam gedung ini dan kunjungan kerja yang kemarin, kita akan mendapatkan beberapa pengelompokan masalah sudah yang mungkin kita anggap wacana yang masih harus kita dalam dan kita akan coba membagi menjadi enam bagian besar itu ya.

Bagian besar pertama itu yang berkaitan dengan masalah politik dan demokrasi, itu yang tadi mungkin masalah aspek kedaulatan rakyat, sistem penyelenggaraan negara dan lain-lain menjadi satu bagian besar yang tentu sub topiknya harus dirumuskan lagi oleh Tim *Steering Committee* nya nanti ya. Yang kedua adalah bagian hukum ya, hukum dan HAM. Yang ketiga adalah bagian ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya, pendidikan dan agama, bagian lima adalah hubungan antar pusat dan daerah, bagian enam adalah masalah pendidikan dan peradaban.

Jadi saya pikir enam topik itu memang sudah akan menukik mestinya dan dalam tiap bagian itu kita akan dalam pada satu aspek yang wacananya mungkin terdiri dari berbagai aspek yang sudah kita temui, jumpai selama ini dan harapan kita justru pada seminar itu kita akan temukan dari berbagai latar belakang pembicara, satu gambaran yang lebih menyeluruh, dipertemukanlah dari berbagai praktisi, akademisi maupun pembuat kebijaksanaan dan masyarakat setempat, itu intinya.

Jadi bukan menambah masalah baru tapi justru kita akan sudah bisa mengidentifikasi masalah lebih menukik, itu latar belakang kemarin kita bahas. Namun karena jadwal ini kita belum sempat untuk membagi memang sebetulnya kita bisa bagi saran saya, Ketua. Kita bisa bagi dari enam topik itu bagian-bagian itu di mana, misalnya di Riau kita mesti bahas apa dulu, di Lampung apa dulu sebetulnya itu bisa disampaikan di sini, sebetulnya ya. Karena kita pun harus membuat rencana itu



sekarang, kalau memang bisa pembagian daripada enam topik itu sebagian besarnya sudah bisa disampaikan itu saya pikir tidak ada masalah.

Terima kasih.

**58. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Rully.

Dan itu penjelasan latar belakang diadakannya seminar suatu proses setelah mendengar kemudian mempertajam dan menukik, mempersempit masalah-masalah yang harus kita bahas untuk setelah reses memasuki kepada DIM yaitu pasal-pasal yang akan kita bahas. Kalau tidak ada lagi....

**59. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

Lagi, lagi, sini, sini dari tadi, Pak.

**60. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Oh.. maaf, dari kiri tidak kelihatan, Pak Zain Badjeber, silakan.

**61. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

Karena Bapak tidak biasa melihat ke kiri jadi ke kanan terus.

**62. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Minta maaf, Pak.

**63. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

Pemandangan di kiri kurang enak, Pak.

**64. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Bisa *aja* nih Pak Zain.

**65. Pembicara: Zain Badjeber (F-PPP)**

Terima kasih.

Pertama kalau juga masih bisa ditawarkan, saya lebih cenderung untuk dengar pendapat ini dengan orang ataupun organisasi, bukan lembaga negara. Karena bagaimanapun juga mereka datang kita sudah dapat duga bagaimana mengeksistensikan lembaga itu walaupun mungkin mereka tidak lagi mengisi di situ. Jadi yang lebih baik keluhan-keluhan dari ormas maupun pakar. Jadi adanya di sini DPA, BPK, BI itu saya kira bisa diganti oleh ormas maupun pakar-pakar yang ditawarkan tadi. Saya mengusulkan masih ada organisasi yang waktu di Komisi II juga secara sepintas sebenarnya mempunyai konsepsi untuk kekuasaan kehakiman seperti IKAHI, apakah itu diperhadapkan dengan PPHI, LBHI, Ikadin, digabung sehingga kepentingan mereka berbeda kepentingan IKAHI dan pengacara kita dengar di situ dalam kekuasaan kehakiman bagaimana. Kemudian saya sepakat untuk rapat dengar pendapat ini juga ditambahkan pakar yang kita sudah kenal juga dari bekas Ketua LAN yaitu Prof. Ryaas Rasyid, bukan sebagai Menteri, tetapi sebagai pakar yang pernah memimpin LAN sampai IIP, maksudnya itu cuma salah sebut. Kemudian yang setengah tua maupun yang tidak muda Adnan Buyung Nasution baik di bidang kekuasaan kehakiman, kebetulan kalau tidak salah juga disertasinya mengenai konstitusi termasuk tentunya masalah HAM. Dan masih ada satu lagi Prof. Bustanul Arifin baik masalah kekuasaan kehakiman maupun agama saya kira beliau cukup untuk kita bisa dengar.

Kemudian masalah kunjungan kerja, saya melihat di sini ada dibagi dua Kalsel maupun Kalteng. Dari segi efisiensi saya melihat ada lima hari yang disediakan Kalsel

sama Kalteng itu bisa digabung ke atas. Saya kira supaya satu Tim yang jalan karena dari Banjarmasin ke Palangkaraya memang satu *line* daripada harus dikunjungi lagi satu tim, dari segi efisiensi, waktu dan anggaran, naik perahu pun jadi. Jadi Kaltengnya bisa diangkat kepada kunjungan kerja sementara masalah kunjungan kerja ini bergeser ataupun tidak bagi kami karena di Indonesia ini pada umumnya hari Raya Haji lebih kepada haji-haji saja yang lain merayakan hampir tidak. Lain dengan Idul Fitri, jadi kalau kita berada di daerah pun tidak ada masalah ketemu dengan haji-haji di daerah. Sebenarnya itu hari raya besar tapi di Indonesia menjadi kecil kan. Tapi saya sepakat kalau digeser harinya saya tidak keberatan. Jadi Pak Hatta enggak usah.... Pokoknya sebelum Pak Hatta ngomong saya sudah sepakat dengan apa yang diputuskan.

Terima kasih.

**66. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, terima kasih.

**67. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Saya Pak, saya menangkap saja dari aspirasi Bapak-Bapak. Jadi intinya waktu itu kita *press*. Jadi kita re-jadwal *gitu* Pak Hatta. Jadi dari yang sehari satu kita *press* menjadi dua sehingga ada waktu yang agak luang, prinsip pertama. Prinsip kedua, kaitannya dengan hari raya besar atau kecil yang penting sama-sama hari raya begitu. Maksud saya itu akan kita jadwal sehingga pada waktu itu kita tidak ada kendala psikologis maupun waktu, bisa jadi nanti persiapan pembahasan masa menjelang kunjungan itu di situ dan itunya mundur. Kira-kira begitulah. Jadi prinsipnya demikian dan usulan-usulan nama tadi menjadi masukan buat kita misalnya tentang Pak Ryaas Rasyid, Pak Adnan Buyung itu masih bisa masuk ketika pada tanggal 8 Maret yang itu intinya masih tata negara. Pak Tambunan itu juga doktor tata negara kaitannya Undang-Undang Dasar, kemudian Pak Adnan nanti dimasukkan situ. Jadi prinsipnya bisa masuk dan ada waktu untuk bukan diselipkan untuk dijadwalkan.

Saya pikir itu, terima kasih.

**68. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Pimpinan, sebentar, sebentar Pak. Hapy Bone, Pak.

**69. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Pak Hapy Bone, silakan.

**70. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya banyak hal yang saya setuju tadi dengan Pak Zain Badjeber, tapi ada satu hal yang saya kira masalah DPA, BPK, dan lembaga-lembaga yang ada, lembaga-lembaga tinggi ini, menurut saya kita selama ini sudah dapat informasi cukup banyak dari infrastruktur, dari masyarakat, dari daerah, dari media massa dan lain sebagainya. Dan sedikit banyaknya kita sudah bisa menyimpulkan kira-kira aspirasi mereka kecenderungannya ke mana, tetapi sampai saat sekarang ini kita kan belum mendengar, dari lembaga tinggi tersebut bagaimana sebetulnya sikap mereka dalam mengapresiasi aspirasi itu, karena bisa jadi mereka juga sebetulnya punya pandangan-pandangan tertentu, *gitu lho*. Dan di samping itu juga saya berpikir bahwa agak kurang *fair* kita mendengarkan hanya dari lapisan ormas saja sementara kita juga belum tahu sejauh mana sebetulnya dia memeras keringat dan pikiran dalam rangka katakanlah memberikan eksistensi lembaga itu, *gitu lho*. Sehingga menurut pandangan saya Pak Ketua, perlu itu kita mendengarkan dari mereka langsung supaya kita bisa lebih adil

dalam memberikan *policy recommendation* nanti itu begitu. Jadi masalah itu menurut pandangan saya barangkali tetap saja itu dijadwalkan, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin usul tentang narasumber. Kalau tadi disampaikan tentang Pak Ryaas Rasyid, kalau boleh saya menambahkan itu adalah Pak Prof. Dr. Ateng Safrudin. Beliau ini bisa dikatakan orang tiga zaman yang memahami masalah otonomi daerah, sehingga barangkali kita dapat mendapat informasi-informasi klasik tentang implementasi tentang otonomi daerah dari zaman ke zaman ini. Jadi kalau boleh saya mengusulkan Prof. Dr. Ateng Safrudin, S.H., Guru Besar Unpad.

Terima kasih, Pak.

**71. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Happy Bone. Saya akan tambahkan pula tentang lembaga tinggi negara, mereka juga ada yang bikin surat minta diundang, diantaranya adalah DPA, BI, bikin surat, termasuk Mahkamah Agung minta diundang...Pak Julius dulu, tadi menunjuk., sesudah Pak Julius, Pak Frisz kemudian....

**72. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP)**

Terima kasih, Pimpinan.

Tadi Pak Zain enggak ada sih ya, saya dengar nama Pak Adnan Buyung, saya tidak mengerti apa yang akan diminta dari dia. *Track record* nya tidak begitu bagus itu orang. Jadi saya minta kalau ada Pak Zain dicoret sajalah.

Terima kasih.

**73. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Saya persilakan Pak Frans, sesudah itu Pak Agun siap-siap, Pak. Pak Frans dulu kami persilakan.

**74. Pembicara: Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Terima kasih Pak.

Makin banyak yang kita minta nanti membingungkan, akan tetapi itu bukan pekerjaan main-main. Semakin banyak yang kita minta tetapi yang berkualitas yang *track record*-nya baik untuk memelihara negara kesatuan. Saya sangat setuju, silakan Tim Kecil nanti merekamnya dan mengaturnya. Saya hanya ingin untuk meng-kaya usul dari teman tadi, pakar agama. Kadang-kadang ketua organisasi agama itu bukan pakar. Saya minta MUI atau PGI, KWI dan lain-lain itu diundang dengan catatan. Kita menghendaki agar diikutsertakan yang dihormati sebagai pakar di dalam kehidupan keagamaan yang bersangkutan. Saya kasih contoh mudah-mudahan saya tidak salah, saya mengikuti dengan cermat khotbah dari Prof. Dr. Yakob, dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta pada waktu Isra Mi'raj. Itu hebat sekali. Dalam situasi negara yang seperti ini pemikir-pemikir seperti itu sangat kita butuhkan.

Mereka dengan pemikiran-pemikirannya menjadi lem perekat yang sangat kuat bagi kebangsaan kita dan bagi kehidupan keagamaan, sosio kultural dan sosio kemasyarakatan kita. Kemudian ingin saya menginformasikan dari para agamawan dan para pakar. Di Indonesia pernah melakukan pertemuan di Salatiga untuk membuka satu program yaitu agama dan masyarakat, karena semua pihak menganggap sangat penting dan ini proyek pemerintah, itu dikomandani oleh Dr. Titaley, dia jebolan dari Amerika sama dengan Pak Cak Nur dan sebagainya itu. Saya pikir kalau dari PGI, diundang orangnya dihadirkan, masih muda tidak terlalu muda tetapi juga muda, Dr. John Titaley dari Universitas Kristen Satya Wacana, dia ketua program doktor, program S3, itu proyek pemerintah. Mungkin PGI harus menghadirkannya. Maaf saja tidak

menganggap remeh orang-orang di PGI, tetapi kalau orang sudah main organisasi pikiran-pikiran yang ilmiah sudah kurang, Pak. Saya juga begitu, saya ini dosen, karena banyak main politik, pikiran kadang-kadang, ya betul Pak, harus kita akui secara jujur. Karena itu saya mohon dua pikiran ini dipertimbangkan, saya mohon. Karena pikirannya masih jernih.

Terima kasih Pak.

**75. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih, Pak Frans.

Saya mencoba mengingatkan ini hari Jum'at, sementara masih ada satu agenda yang belum dibahas tentang rencana kunjungan ke luar negeri. Jadi apakah boleh Pak Agun ini pembicara terakhir? Setuju? Kami silakan Pak Agun.

**76. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Ada dua hal Pak, tadinya lima jadi karena yang terakhir jadi cukup dua, Pak. Yang pertama saya menindaklanjuti pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andi, hanya sekedar pertanyaan dan saya merasa karena tadi sudah dijawab jadi saya rubah jadi usulan Pak. Mohon kiranya Panitia Kecil atau Tim Kecil atau PAH Khusus yang membidangi masalah itu, mungkin paradigma lama ini Pak, berikanlah kami bimbingan yang jelas, anggota ini, mau kemana ini perubahan amendemen ini dengan *budget* waktu sampai dengan Agustus yang akan kita sahkan itu, kita tidak jelas. Jadi *time schedule* itu kelihatan, jangan hanya bikin Februari-Maret, April selanjutnya kunjungan Luar Negeri tanpa jelas targetnya, lokusnya, fokusnya dan seterusnya. Jadi mohon kami ada bimbingan, paradigma lama ini bimbingan. Biar jelaslah, jadi dalam bulan Agustus itu apa signifikansinya kita ke luar negeri, lalu apa yang akan kita peroleh di luar negeri itu. Kalau memang mubazir tidak ada, itu contoh. Jadi saya minta PAH Khusus katakanlah menyusun jadwal makro sampai dengan Agustus, itu yang pertama. Jadi pada rapat yang akan datang itu menjadi kesepakatan kita bersama, jadi *framenya* seperti itu.

Yang kedua, khusus untuk jadwal acara rapat-rapat di bulan Februari, Maret, ini didetailkan lagi, Pak. Didetailkan lagi dengan tidak menunjuk orangnya, pakarnya si A, bukan itu yang kita cari. Apa substansi yang akan kita rubah sesuai dengan temuan hari ini, komposisi Majelis seperti ini, kan sudah kita terima masukan, sistem pemilihan menghendaki langsung seperti apa, itu yang kita angkat. Kemudian juga kita sudah melihat minta juga aspek sosial kultural jangan diabaikan, kita juga undang para budayawan misalkan menyangkut masalah agama, keyakinan itu, ada usulan kepercayaan supaya dihilangkan, ya panggil orang kepercayaan penganut-penganut itu, setuju tidak. Lalu TNI misalkan *gitu*, militer ke depan ini sedang diperdebatkan sangat kuat, ya panggil saja institusi TNI, panggil saja institusi Polri, panggil saja institusi Kejaksaan Agung, kita perdebatkan masuk tidak masuk, dia sendiri tidak pernah kita tanya. Yang nyusun kan BP, kita tidak tahu menahu jadi salah begini. Saya khawatir begitu Pak.

Demikian, terima kasih.

**77. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Pak Agun. Cuma saya mau menambahkan informasi....

**78. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Interupsi sebentar Pak. Hobbes Pak.

Tadi ada usul mengenai Prof. Dr. Ateng Safrudin, memang beliau itu hebat, cakep tapi kayaknya sekarang ini beliau sudah tidak bisa melihat. Saya tahu karena mungkin

untuk orangnya sudah tepat, tetapi sekarang kurang sehat Pak.

Terima kasih.

**79. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Baik, saya cuma memberikan informasi kepada Pak Agun, memang untuk pembahasan program Mei-Agustus ada di hari Senin, tanggal 14 itu, siang. Kita akan bahas. Marilah kita menginjak pada acara berikutnya, tentang rencana kunjungan ke luar negeri. Kalau saya boleh usul seperempat jam saja supaya Pukul 11.00 sudah selesai, kemudian kita bisa *break* karena nanti kita persiapan Shalat Jum'at dan nanti ada pertemuan lagi. Kepada Pak Ali Masykur kami persilakan, tentang rencana kunjungan kerja ke luar Indonesia.

**80. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

**81. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Sedikit sekaligus saya melobi beliau, itu tentang Pak Ateng Safrudin, kesimpulan saja, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, Pak.

Terima kasih.

**82. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Ada informasi ini, berawal dari rencana dari PAH Khusus meskipun juga itu juga berkaitan dengan beberapa usul kita pada sidang-sidang yang lama terdahulu, bahwa dalam rangka memperkaya khasanah pandangan kita terhadap perubahan Undang-Undang Dasar. Itu perlu ada studi banding ke luar negeri itu dulu. Itu ditangkap Pahsus, dan oleh Pahsus sudah melakukan pendekatan-pendekatan termasuk bagaimana alokasi dana dan sebagainya. Informasi yang kami terima dari Pahsus memang ada dana. Dana itu dari sisa anggaran tahun yang lalu dan katanya masih bisa dipakai asal itu positif sampai dengan tanggal 20 April. Pertanyaannya studi banding ke luar negeri itu adalah apakah semuanya harus berangkat? Urgensinya di mana? Pahsus menjawab walaupun berangkat semua, memang ada dana. Cuma yang perlu dijaga adalah *image* keluar secara politis di tengah masyarakat seperti ini. Kok bersama-sama pergi ke luar negeri, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, bahkan juga ada usul boleh membawa keluarga itu usul, tapi akhirnya menjadi tidak dibahas dan sebagainya.

Kecenderungan yang ada hasil dari koordinasi antara PAH kecenderungan belum menjadi keputusan kalau memang semuanya. Kalau memang harus itu diadakan studi banding itu, ya, kalau berangkat satu berangkat bersama. Karena PAH II itu menuntut betul meskipun kita mengakui bahwa urgensi dan proporsionalitas yang berangkat itu ya harus PAH I karena yang menyangkut terhadap studi banding kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar konstitusi. Tapi PAH II juga mencari-cari alasan sehingga punya urgensi. Jadi kecenderungan itu kalau memang dia minta itu kalau berangkat satu ya, berangkat semua, kalau tidak ya, tidak dari pada di belakang ada masalah. Kecenderungan kedua, kalau memang harus berangkat itu persyaratannya tidak berangkat bersama-sama, jadi bertahap minggu ini satu grup, ini Pahsus yang lebih tahu susunannya bagaimana, di mana, kapan, ke mana itu Pahsus yang lebih tahu.

Kemudian yang kedua, persyaratannya juga harus tidak boleh membawa siapapun kecuali dirinya sendiri, apa keluarga, isteri itu tidak boleh. Siapapun bisa, kemarin ada yang tahu-tahu sudah ada di sana, ketemunya di sana. Ini persyaratan kedua, karena membawa *image*. Kemudian persyaratan ketiga, itu adalah dengan *job*

yang jelas jadi bukan kita ke sana itu rekreasi, jadi poin apa kita harus bandingkan, harus ketemu siapa dan sebagainya bukan rekreasi tapi berkreasi yang kreatif. Kira-kira perkembangan itu dan ini belum kita putuskan karena nanti siang jam tiga harus dikoordinasikan lagi. Kita memahami dari anggota Tim Kecil kita yang masuk di Pahsus bunyinya seperti itu, karena ini masalah yang belum jelas kita bawa ke forum yang lebih lebar dan bagaimana enaknya, *monggo* terserah pada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kira-kira pengantarnya itu Pak, nanti kita serahkan kembali pada Pimpinan, pengantarnya itu.

Terima kasih.

**83. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Interupsi Pak ya.

Karena ini menyangkut sebutan PAH Khusus Anggaran, saya ini anggota tapi tidak pernah dapat undangan, dulu kalau toh hadir secara kebetulan saja tahu ada yang *getok tular*, apa benar cara model begitu.

Terima kasih.

**84. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

Tanyanya ke Pahsus Pak, bukan ke sini. Ini ada wakilnya Pak Rully Wakil Ketua Pahsus.

**85. Ketua Rapat: Harun Kamil**

Bapak, Ibu saya mau sebut Ibu-Ibu sudah tidak ada lagi tinggal satu, pamit katanya. Jadi mengingat bahwa saya ada tugas lain, Pimpinan Rapat kami serahkan kepada Pak Slamet Effendy Yusuf, kami persilakan.

**86. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Yang mau bicara tentang kunjungan keluar negeri, silakan Pak Julius.

**87. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Seingat saya tempo hari waktu kita bicara-bicara di Pahsus saya rasa Wakil Ketua juga ada, itu anggota PAH sembilan puluh orang, BP dibagi sepuluh Tim, setiap Tim sepuluh, sembilan orang, sembilan Tim jadinya. Jadi tiap-tiap PAH mencari, jadi kalau dibentuk kira-kira delapan Tim, jadi empat-empat bidangnya. Kira-kira begitu, tetap sembilan? Sembilan Tim. Sehingga PAH I atau PAH II itu mesti ada empat masalah yang kira-kira mau dibikin studi banding, *kayaknya* agak dipaksakan kira-kira mesti dicari-cari sampai timbul umpamanya kalau mau cari soal nasionalisme kita ke Afrika Selatan, terus kalau mau cara bagaimana keadaan ekonomi cepat *recovery* ke Meksiko, yang pasti kita bilang jangan ke Amerika, tapi Amerika bilang konstitusi amendemen awal-awal di Amerika juga. Jadi saya melihatnya bahwa jangan sampai ke luar negeri suatu hal yang dipaksakan. Jadi kalau memang umpamanya materi yang kita mau bikin studi banding hanya dua atau tiga atau empat ya cukup segitulah, jangan diada-adakan sebab kondisi kita juga dalam kondisi sorotan dan saya bersyukur ternyata diputuskan *bini* tidak boleh ikut, tempo hari bawa *bini*, jadi saya bilang bawa *bini* gila *bener* pakai uang negara. Tolonglah kalau bisa kita juga jangan terlalu terikat kepada kemauan ke luar negeri dengan membagi Tim yang, Tim dibagi sembilan lalu dicara-cari lalu apa yang mau dikaji. Lebih baik kita bicarakan apa dikaji baru dibentuk Timnya begitu.

Terima kasih.

**88. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Bung Julius, silakan Pak Frans.

**89. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih Pimpinan.

Saya dari PAH Khusus saya agak kaget kalau Saudara Julius Usman mungkin hadir sekali saja, karena PAH Khusus sudah sering ketemu dan kami sudah sangat jauh. Saya agak tidak senang kalau dikatakan dicari-cari, karena kami sudah memeras pikiran untuk menyusun TOR yang saya anggap sangat akurat, untuk menjangkau hal-hal yang berhubungan dengan tugas kita dalam Majelis ini dan itu sudah rampung tinggal dibagikan. Kalau dikatakan bahwa ada PAH II mencari-cari kemungkinan kebenarannya ada saja, karena anggaran yang tersedia memang jauh dari cukup, bukan tidak ada anggaran. Jadi jangan kita bicara anggaran, ini anggaran Sidang Umum yang mesti kita habiskan, katanya, katanya menurut Pimpinan, ini mesti dihabiskan, ini rutin katanya.

Waktu itu saya tanya apakah masih bisa ditambah negara-negara yang menurut kita cocok untuk kita studi banding. Karena seringkali kita berapat bahwa menurut ini negara ini, prakteknya ini, kadang-kadang dengarnya dari orang lain nyampainya *ndak* nyampai. Mari kita tahu sendiri supaya kita kalau mau mengadopsi yang benar, kalau kita mau meniru-meniru yang benar, kalau kita menolak, menolak yang benar, praktik yang benar, sementara kita juga menolak yang milik kita sendiri malahan, seperti orang-orang sudah cenderung untuk menolak musyawarah untuk mufakat padahal diadopsi di negara lain.

Jadi terserah setuju atau tidak tapi pekerjaan yang sudah dibikin oleh Tim Kecil yang ditunjuk oleh PAH Khusus itu bukan pekerjaan main-main. Kami sudah kerjakan dengan penuh tanggung jawab, itu yang ingin saya ingatkan. Yang berikutnya, mengenai isteri atau apa mungkin ada hal yang *ndak* betul itu terserah, tapi dari penjelasan Pimpinan PAH Khusus, kita berhak duduk di *seat* yang sekian. Jadi kalau bawa isteri kita bisa duduk di ekonomi, kenapa tidak, itu yang diutarakan dan saya pikir ini tidak mengganggu anggaran negara sedikitpun atau merugikan siapapun bahkan kalau kita bawa isteri itu memperkaya wawasan seorang isteri yang menopang pekerjaan, *gitu* katanya. Itu yang disengaja tapi itu *ndak* betul itu, tapi yang betul itu ini pikirannya. Jadi saya mohon pikiran-pikiran itu jangan menyerang.

**90. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Pak Matrutty saya interupsi sebentar, ini pertemuan yang khusus ini tertutup ada enggak yang bukan anggota dan bukan sekretariat, kalau enggak ada ya.

Terima kasih, teruskan Pak.

**91. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Jadi saya mohon kita memikirkan itu jangan karena masyarakat ribut-ribut *dong*. Kalau kita menganggap itu sangat menentukan pekerjaan kita kenapa kita mesti susah-susah. Profesor Soedijarto sudah berpikarnya itu sudah sampai hampir apa itu kalong rambutnya, untuk masalah ini Prof. Vincent misalnya, saya *ndak* Profesor, biasa saja tapi kita pekerjaan, *ndak* main-main.

Terima kasih.

**92. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Matrutty.

Jadi itu pertimbangan dari anggota kita yang di Pahsus, walaupun kita diingatkan

sebenarnya prosedurnya itu program yang sudah ditetapkan oleh Panitia *Ad Hoc* I, II baru dibicarakan di sana, mestinya begitu prosedurnya.

Silakan Pak Palguna.

**93. Pembicara: I Dewa Gde Palguna (F-PDIP)**

Terima kasih Pak Pimpinan.

Saya begini, saya bukan tidak menyetujui rencana kunjungan ke luar negeri itu tetapi saya setuju itu kalau memang betul pertama adalah urgensinya itu harus jelas. Kemudian yang kedua, yang saya atau yang kita semua hendak hindari adalah jangan sampai nanti energi kita justru habis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hanya karena kita dianggap tidak mempunyai *sense of crisis* padahal pekerjaan kita begitu besarnya yang nanti akan kita hadapi. Oleh karena itu maka pembicaraan ini layaknya bukanlah karena lebih atau kurang adanya anggaran itu tetapi bahwa studi itu memang *urgent* untuk dilakukan dan ke mana kita mesti melakukan studi banding itulah yang mesti kita lakukan. Bukan soal ngajak isteri atau tidak. Dan yang berikutnya itu yang ingin juga kita garis bawahi adalah misalnya kalau selama ini kita menyebut-nyebut sistem presidensiil dan sudah banyak pakar dan pendapat yang kita serap di dalam ruangan ini. Apakah prakteknya dalam kondisi yang paling mutakhir sekarang apakah benar seperti apa yang sudah kita serap itu. Kalau demikian halnya maka siapa negara yang misalnya layak untuk dikunjungi yang kita anggap mewakili aktualitas itu, Amerika misalnya yang sering kita sebut. Kalau demikian maka persoalannya, persoalan urgensi itu akan, saya kira kalau demikian dijelaskan kepada masyarakat mungkin tidak akan terlalu menimbulkan persoalan. Tapi untung juga tadi Pak Wakil Ketua, Bapak Pimpinan sudah mengingatkan bahwa untungnya kita berbicara di ruangan ini tertutup, jadi kalau ini ya, bahaya sekali kalau sampai terdengar keluar nanti energi kita justru habis untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang sebenarnya enggak perlu.

Jadi saya hanya mengingatkan itu saja, terima kasih Pimpinan.

**94. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Palguna, Pak Theo dulu.

**95. Pembicara: Theo L. Sambuaga (F-PG)**

Terima kasih Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya juga berpendapat bahwa studi banding ke luar negeri untuk urusan ini proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh PAH I itu ada urgensinya, ada dasarnya, dan kita sudah banyak bicarakan soal itu alasan-alasannya, tadi juga teman-teman bicarakan, dan oleh karena itu perlu kita melaksanakan tugas ini. Kedua, yang juga ingin saya sampaikan yang penting harus dicatat orientasinya atau dasar penugasan atau dasar pergi ke luar negeri ini benar-benar untuk melengkapi, upaya kita dalam persiapan proses perubahan ini. Jadi bukan orientasinya kepada menghabiskan anggaran atau karena ada anggaran dan menghabiskan anggaran itu. Oleh karena itu saya kira kita susun TOR-nya kemudian apa yang kita cari ke negara-negara mana yang akan kita tuju sebagai obyek studi banding. Kemudian susun Tim-nya jangan orientasi harus seluruhnya pergi menurut saya, empat puluh tiga atau empat puluh empat orang. Kalau menurut TOR-nya penugasan itu sendiri hanya satu Tim yang perlu atau dua Tim yang perlu yaitu saja yang cukup dan kita bisa bagi tidak perlu semua pergi atau tiga Tim, jadi jangan orientasinya seluruh harus pergi, itu saya



kira. Apalagi kalau ada pemikiran dikhawatirkan kalau tidak pergi semua nanti timbul masalah. Seperti dikatakan tadi kalau memang kita tugas itu kan tidak apa-apa, ini tidak ada masalah, tetapi orientasi untuk melaksanakan tugas kalau memang berdasarkan TOR penugasan studi banding itu hanya satu Tim atau dua Tim atau Tiga Tim, kalau memang harus seluruh banyak Tim itu lain soal, tetapi yang penting berdasarkan TOR. Jadi saya kira orientasinya ke situ. Dan kalau toh memang tidak semua yang pergi saya kira kita bisa menugaskan, masa kita enggak bisa empat puluh tiga orang yang ada di sini menugaskan umpamanya cuma dua atau tiga Tim yang pergi, kita bisa menugaskan siapa yang harus mewakili untuk tugas ini. Itu yang saya kira orientasi dalam penugasan ini yang penting ditetapkan dulu TOR di mana dan berapa Tim yang pergi yang dibutuhkan, satu Tim berapa orang kemudian kita tugaskan, siapa-siapa yang pergi. Saya kira demikian yang saya usulkan.

Terima kasih.

**96. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih Pak Theo. Saya belum komentar dulu, silakan Pak Hatta.

**97. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih Saudara Ketua.

Mengenai urgensi ini saya tidak bicara lagi, karena itu sudah kita bicarakan yang lalu karena waktunya terbatas, saya hanya ingin mengingatkan Sekretariat Jenderal atau dari Pimpinan untuk sosialisasi daripada jadwal acara ini, artinya kalau perlu betul-betul diekspos apa langsung kalau misal tertentu diberikan siaran langsung untuk aparat dan sebagainya. Sehingga sosialisasi ini yang akan mendukung, bahwa memang diperlukan studi banding ke luar negeri. Kalau kita diam-diam saja, selama inikan ada tukar pendapat ataupun di daerah pun kadang-kadang tidak terekspos dengan baik, tapi kalau di daerah yang ada TV seperti Sumatera Selatan itu bisa diekspos di TV, karena sosialisasi inilah yang akan menentukan penilaian orang banyak bahwa memang BP secara keseluruhan itu perlu untuk studi banding, termasuk PAH II juga. Tapi kalau sosialisasi ini tidak ada, kalau jadwal acara ini dilaksanakan tidak terekspos dengan baik saya kira memang akan ribut orang. Ini saya hanya mengingatkan kalau memang lebih dari cukup sebagian dana itu untuk ekspos ini sehingga bisa dihayati oleh masyarakat, memang Badan Pekerja itu perlu ke luar untuk melihat negara lain dalam rangka menegakan konstitusi kita atau mengubah konstitusi kita.

Terima kasih Saudara Ketua.

**98. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Jadi sebelum berlanjut dari apa yang sudah dikemukakan saya kira masalah urgensi supaya tidak jadi persoalan. Mau berangkat harus dibekali dengan TOR yang menunjukkan urgensi itu. Masalahnya yang masih ada sebenarnya adalah ada pemikiran bahwa baik di PAH I maupun di PAH II dengan jumlah anggota sembilan puluh orang plus pimpinan jadi seratus nanti plus Sekretariat bisa menjadi seratus sepuluh atau menjadi seratus dua puluh orang, itu prinsipnya katanya ada yang berpendapat berangkat satu berarti semua atau tidak berangkat sama sekali, kalau berpikiran ini bukan hal urgensi pikiran entah dari mana itu. Jadi oleh karena itu saya kira karena nanti siang kita akan mengkoordinasikan kembali saya kira Pak Jakob perlu dibekali. Jadi ataukah begini Pak Jakob dan teman-teman bahwa PAH I beranggapan bahwa kami

perlu pergi karena begini, kita tidak lagi berfikir PAH II itu persoalan dia, kalau persoalan dia juga tidak urgen ya silakan, tapi publikasinya nanti tetap akan sama yaitu, Badan Pekerja sembilan puluh orang berangkat seluruhnya ke luar negeri di dalam situasi yang krisis semacam ini mungkin bias diatasi dengan sarannya Kanda, tapi silakan kalau mau selanjutnya, silakan, Pak.

**99. Pembicara: Jakob Tobing (F-PDIP)**

Terima kasih.

Jadi hanya untuk ada soal-soal yang saya ingin informasikan dalam prosedur sebelum informasi atau saran lebih lanjut. Pada waktu rapat koordinasi PAH I, PAH II dan PAH Khusus, ini sudah disepakati dan ditegaskan kembali mengenai prosedur kerja, yang kiranya tolong rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang ada di PAH Khusus, yaitu bahwa program-program kegiatan PAH I dan PAH II itu dibuat oleh PAH I dan PAH II, dan kemudian dikoordinasikan untuk fasilitasnya. Jadi bukan sebaliknya, dan itu sudah di *clear* kan pada waktu rapat koordinasi yang lalu. Kalau misalnya dari PAH khusus itu ada katakanlah rancangan, tentunya itu baik sekali semacam gagasan tetapi tetap didudukan kembali kepada yang punya tugaskan, PAH II itu tugasnya adalah ini, PAH I ini. Jadi tetap PAH itu yang nanti akan diadakan sehingga posisinya kalau belum merupakan kesepakatan PAH I ya masukan untuk PAH I, demikian juga untuk PAH II, jadi tentunya kita sangat menghargai kerja keras dari teman-teman yang ada di Panitia Khusus, jadi tidak ada maksud tidak menghargai. Jadi walaupun dibicarakan kembali di sini begitu bukan berarti teman-teman yang di sana itu tidak bekerja dengan semestinya, tetapi memang kita yang mendudukan kembali pada prosedurnya. Jadi sekarang ini Panitia Kecil kita melaporkan, tadi Tim Kecil sekarang kita ambil putusan karena ini kita bersama. Pleno kita mengambil putusan baru nanti kami dalam koordinasi membawakan apa yang merupakan putusan kita begitu. Jadi supaya maksudnya semuanya tertata dan bisa kita pertanggungjawabkan bersama.

Yang kedua adalah tentunya tidak baik kalau kita dalam rangka studi banding yang namanya kerja itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi itu kontras sekali itu. Jadi idenya Saudara Hatta itu bisa kita pertimbangkan saya pikir. Bahwa kita memang memberitahu program-program kita, memang rencana konferensi *pers* yang sedianya Kamis itu rupanya tertunda karena kita juga ingin bicara dengan Pimpinan. Laporan dari seluruhnya termasuk hasil hari ini, supaya ada yang dibicarakan. Sehingga kita sampaikan sudah merupakan hal-hal yang memang kesimpulan kita bersama dan juga kita nanti ada koordinasi dengan pimpinan BP MPR pada tanggal lima belas. Sehingga kalau kita melakukan konferensi *pers* seperti yang ditugaskan kepada Pimpinan, mungkin bisa dilakukan pada tanggal 16 atau 17, jadi dalam suatu *schedule* yang memang tertata begitu. Saya rasa itu beberapa informasi sebelum kita urun pendapat lebih lanjut, saya kembalikan kepada Pak Slamet.

**100. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Dipersilakan Pak Jono.

**101. Pembicara: Harjono (F-PDIP)**

Saya singkat saja, karena juga waktunya, ada persoalan dengan kita, kalau kita keluar negeri kita juga harus menentukan sasaran yang akan kita jadikan, taruhlah itu pemberi informasi itu siapa, karena itu bukan persoalan mudah. Karena kita ingin memotret kehidupan ketatanegaraan bukan hanya bunyi Undang-Undang Dasar persoalannya itu dan di luar negeri itu barangkali kalau kita ketemu *congressman gitu*,

ia tidak akan bisa memberikan secara lengkap apa yang terjadi dengan persoalan Undang-Undang Dasar itu.

Jadi jangan persoalan keluar negerinya lalu kita cari pada sumber-sumber yang kita bayangkan agaknya bisa memberi informasi tetapi ternyata juga bukan informasi yang kita harapkan. Saya melihat bahwa di luar negeri juga ada suatu *centre-centre* studi mengenai konstitusi, perbandingan konstitusi, itu ada masyarakat internasional mengenai *comparative constitutional law* itu ada.

Saya kira menemui itu lebih bermanfaat daripada menemui pejabat. Ini persoalannya di situ. Oleh karena itu harus kita *plan* demikian benar supaya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak, ini persoalan-persoalan yang tidak mudah, kita datang kepada *congresman, congressmannya* hanya cerita tentang tugas dia, padahal persoalan ketatanegaraan bukan hanya persoalan parlemen saja, lembaga-lembaga lain bagaimana? Ini yang saya usulkan supaya dipikirkan secara baik.

Terima kasih.

**102. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Pak Agun.

**103. Pembicara: Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)**

Terima kasih, Pak.

Jadi kami melanjutkan dengan usulan yang terdahulu. Jadi konkritnya adalah mohon kiranya dalam penetapan kebijakan kita akan ke luar negeri jadi berapa orang dan seterusnya itu. Lalu hal-hal lainnya kami mengusulkan agar nanti dalam rapat di PAH Khusus yang mungkin juga dihadiri PAH I, itu dibicarakan secara menyeluruh. Artinya sebetulnya berapa sih, anggaran yang tersedia sampai dengan kita mengamendemen pada bulan Agustus itu. Dukungan anggaran itu riilnya berapa? Oleh karena itu menurut hemat kami, keluar negeri jelas *urgent*, sehingga akan ketemu secara kuantitatif jumlah orang yang harus berangkat itu berapa? Dengan pertimbangan menurut hemat kami, apa yang harus kita kerjakan di luar negeri juga tidak kecil, bahkan harus mendapatkan porsi lebih besar, ini harus kita pertimbangkan. Kalau saya setuju kalau memang harus perlu dua, tiga orang, dua-tiga orang *aja*, empat orang, empat orang. Nah itu yang harus dicari persoalan-persoalan itu, sehingga kalau saya lebih setuju penggunaan dana tersedia ini lebih dimaksimalkan dengan menyerap berbagai pemikiran-pemikiran di dalam negeri. Contohnya misalkan, kita kemarin sudah ke Kalimantan Barat, Tim II sudah ke Jawa Barat, apakah tidak sebaiknya kita datang lagi berkunjung ke sana dengan format konsep kita yang sudah jauh lebih lebih mendekati final katakanlah. Kita minta lagi *input* dari kalau perlu diadakan seminar kewilayahan. PAH turun mengadakan seminar di sana dan kita kalau perlu seminggu kalau perlu di sana turun bagaimana. Saya lebih setuju seperti jadi ada semangat bahwa menyelesaikan ini menyeluruh bukan persoalan luar negeri itu.

Terima kasih, Pimpinan.

**104. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Bung Agun.

Jadi kalau mengenai uang Bung Agun itu memang tersedia. Jadi uang sisa anggaran Sidang Umum dan itu memang harus digunakan paling lambat tanda tangan SPJ apa ya, itu tanggal 15 April masih bisa, asal 15 April masih bisa. Masih bisa disetor katanya kalau anggaran itu.

Selanjutnya Pak Asnawi.

**105. Pembicara: Asnawi Latief (F-PDU)**

Saudara Pimpinan saya kira persoalan ini sudah banyak makan waktu ya, studi banding ini. Padahal memang yang mengusulkan bahwa studi banding ini *urgent* sekali adalah PAH I. Jadi oleh karena itu sikap kita harus kita tunjukkan bahwa itu penting. Apakah itu berangkat sendiri, apa berangkat seluruhnya atau tidak keseluruhan itu soal lain soal teknis bahwa prinsip kita PAH I dari awal kita itu akan mengadakan studi banding ke negara-negara itu dan negara yang hendak kita tinjau itu selektif, tidak seperti sembilan negara itu ya sembilan kelompok negara, sembilan belas malah waduh itu terlalu banyak.

Jadi kita harus mempunyai pendirian sendiri, bahwa itu ada anggaran dan tidak itu soal lain, itu memang sisa dari anggaran orde baru. Siap segala itu, harus dihabisin *gitu*. Itu memang *image* itu jelek sekali. Kalau itu memang tidak bisa habis kembali ke kas negara apa salahnya kalau memang itu. Jangan diburu-buru oleh karena ada sisa anggaran ini. Kalau kita dulu itu bilang bahwa sisa anggaran ada dan saya pernah mengusulkan itu, gunakan itu untuk hal-hal yang *urgent*, bukan lalu seluruhnya itu seratusan itu pergi, itu menurut saya tidak tepat dari sisi, sekarang ini mau ketemu dengan PAH II, pokoknya PAH I itu punya pendirian begini, terserah Pimpinan menilai. Menurut saya PAH II itu urgensinya enggak ada, terus terang enggak ada. Sebab itu kita kan studi banding komparatif studi ini mengenai tata negara dan konstitusi di negara yang dianut selama ini. Kita mau melahirkan pembaharuan. Oleh karena itu saya setuju apa yang diusulkan Pak, pembicara-pembicara pendahulu, kita hendaknya PAH I ini bikin TOR lah. Itu yang kita pertahankan, hendak lagi bolak-balik sidang lagi, saya pikir itu *tahsilul* hasil, kata orang Arab mubazir itu waktu kita.

Terima kasih.

**106. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Sebelum yang lain kami ingatkan kita ini mau mengakhiri persis 11.30 karena kita mau shalat.

Silakan Pak Soedijarto, mohon *to the point* Pak.

**107. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Mengenai keperluan ke luar negeri itu, kalau kita datangnya ke lembaga studi itu kita bisa membaca buku sebenarnya. Tapi kita ingin lihat *Constitution in Action*, dan *Constitution in Action* itu meliputi tidak hanya yang tertulis tetapi juga bagaimana mereka mengatasi krisis misalnya itu, seperti di Amerika Serikat pada waktu kejadian *little rock* pada waktu kejadian di Los Angeles.

Kosovo dan lain sebagainya itu bagaimana mereka mengatasi itu. Itu memang tidak hanya PAH I, PAH II pun seperti itu sebenarnya. Karena itu pada waktu saya itu pernah dimasukkan di kelompok kecil di PAH Khusus itu respondennya itu Senator, eksekutif juga Pemda supaya kita tahu mengapa Amerika Serikat yang negara federal, pemerintah pusatnya bisa mempunyai anggaran sekitar 50% GDP, itu kita bisa tanya, dari mana kamu dapat uang supaya kawan-kawan yang tahunya pusat tidak boleh punya uang itu. Jadi ini kan *in action* itu.

Untuk itu saya kira kalau semuanya pergi supaya semuanya *mriksani* tentang negara itu bagaimana menyelenggarakan karena kita negara kita baru 50 tahun umurnya yang lain sudah ada yang 600 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang sekian ratus tahun *gitu*.

**108. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Pak argumentasinya itu nanti pada waktu penyusunan TOR nya saja, Pak.

**109. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Kemudian yang terakhir Pak, mengenai anggaran tadi rutin saya bekas orang administrasi ya Pak. Ada tradisi di republik ini kalau anggaran tidak habis tahun berikutnya tidak akan dapat anggaran atau mungkin dikurangi anggarannya. Jadi ini tradisinya harus diubah dulu supaya Sekretariat jangan pusing *gitu*. Jadi kalau anggaran tidak habis mesti akan dipotong nanti dan kalau usul apapun pasti akan dicoret karena enggak percaya bisa menghabiskan.

Terima kasih.

**110. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Terakhir saya kira dua lagi, Pak Pataniari dulu.

**111. Pembicara: Pataniari Siahaan (F-PDIP)**

Usul pertama karena uang ada saya setuju digunakan secara maksimal dan efektif. Untuk itu pertama kami ulang usul kami studi literatur, kelengkapan literatur buat Anggota PAH I perlu dilengkapi.

Yang kedua perlu ada diskusi seminar mengambil pakar-pakar dari kedutaan-kedutaan.

Yang ketiga kami pikir PAH I perlu dukungan peralatan dan Tim Kerja yang lebih solid karena begitu banyak materi yang masuk ini kami takut akhirnya menjadi satu istilahnya *garbage* enggak bisa *out*. Jadi mungkin perlu sistem pakar dengan anggaran itu membantu PAH I. Sehingga pada saat keluar negeri itu memang betul-betul siap untuk berbicara, berdiskusi tidak sekedar jalan-jalan.

Sekian, terima kasih.

**112. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih. Terakhir Pak Ali.

**113. Pembicara: Muhammad Ali (F-PDIP)**

Terima kasih.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya sependapat kalau masalah sumber narasumber ini diperhatikan betul sebab kita ini ke luar negeri. Beda kalau kita datang ke daerah-daerah di tanah air kita. Oleh karena itu maka perlu jauh-jauh dipikirkan persoalan ini. Tadi kalau disebutkan oleh Pak Prof. Soedijarto itu mengenai senator dan lain-lain. Jadi bagaimana konstitusi *in action* di luar negeri barangkali ini memang betul tapi barangkali perlu juga *sample* tidak hanya di negara-negara bagian tapi juga barangkali juga di negara federalnya yang di pusat mereka itu, kalau kita datang ke negara yang menggunakan *federal government*.

Terima kasih.

**114. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih, Pak Ali.

Jadi saya kira kita bisa simpulkan bahwa yang pertama PAH I ini tetap berpendapat bahwa ada urgensi untuk melakukan studi banding. Kemudian yang kedua urgensi itu akan diisi secara selektif betul-betul berdasarkan urgensi. Kemudian yang ketiga di dalam rangka menentukan sasaran kunjungan itu dibentuk TOR yang akan disiapkan oleh saya usulkan sebuah Tim, Tim Komisi I, bukan Tim Pausus, Tim

Komisi I untuk TOR Komisi, PAH I, Tim PAH I, Tim Kecil. Nah, kemudian yang berangkat akan harus semua atau ditentukan berdasarkan urgensi. PAH I semua. Yah bagaimana?

**115. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Kalau misalnya nanti selain dari rombongan-rombongan dari PAH ini kan ada Sekretariat yang mengurus-ngurus, kita usul kalau Sekretariat ini satu ditambah satu orang ahli yang bisa mengkompilasi, nanti setiap rombongan itu ada ahlinya yang sortir. Soal ahlinya, ahli tata negara, ahli bahasa enggak ada masalah, tapi kita usulkan daripada Sekretariat saja yang misalnya mengurus kita tapi enggak bisa sortir yang baik daripada ini. Mungkin kalau dia dua, satu orang tim ahli, satu dari Sekretariat, usul. Kalau dia tiga ya bagus sebagai tim ahli mendampingi daripada rombongan *gitu*.

Terima kasih.

**116. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Kalau begitu kita tentukan Timnya, kami usulkan timnya yang apa yang sudah di Tim Khusus.

**117. Pembicara: Ali Masykur Musa (F-KB)**

*Ndak* Tim yang sudah ada di sana. Tim kecil PAH I yang sudah di sana.

**118. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

*Ndak gini* Tim kecil ini sudah banyak sekali tugasnya, *ndak* maksud saya *ndak*, Maksud saya supaya ada model pendekatan yang berbeda *gitu*. Jadi misalnya dari PDIP ada yang ditunjuk salah seorang teman?

**119. Pembicara: Harjono (F-PDIP)**

Tim ini untuk apa dulu tugasnya?

**120. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Menyusun TOR. TOR itu sampai ke soal teknis nanti. Pak Harjono ya. Kemudian dari F-PG, enggak yang dari kita saja. Jadi yang tidak terlibat dalam penyusunan kemarin. Happy Bone, *ok*. Kemudian dari F-PDU itu Tim Kecil, Saudara Hamdan mau ikut di sini, Tim kecil.

**121. Pembicara: Harjono (F-PDIP)**

*Ndak gini* Mas, itu kan ada Tim Kecil, Pahsus sudah menyusun Tim kecil, salah satunya dari...

**122. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Di Pahsus itu sudah ada tim kecilnya, saya kira hasil kerja Tim Kecil di sana kita bawa ke sini dulu baru kita diskusikan atau itu jadi bahan.

**123. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf**

Atau itu jadi bahan saja.

Jadi kalau begitu Pak Harjono yang sudah ada, Saudara Happy Bone, kalau bisa yang belum terlibat Tim Kecil di sana tapi bahan itu dimasukkan ke sini supaya menjadi apa dipertajam. Ibu Valina sudah saya kira empat orang itu saja ya sudah Pak Andi, Pak Hendi. Kami ulang Pak Harjono, Pak Happy Bone, Pak Hendi, Ibu Valina, Pak Asnawi, cukup ya, lima. Tim Lima namanya.

Jadi begitu supaya mungkin jadi ada model pendekatan yang berbeda tapi tolong dihargai bahan yang sudah dihasilkan oleh Tim Pahsus itu yang kita sudah membacanya. Tapi nanti model penglihatannya mungkin betul-betul model penglihatan

urgensi dari PAH I ini. Saya kira kita sudah bisa simpulkan dan itu akan dibawa kepada Rapat Koordinasi akan segera diadakan.

Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon kiranya semua hal yang sudah jadi kesepakatan kita sudah dicatat dengan baik-baik oleh saudara sekretaris sehingga menjadi bekal.

Sekian, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

**KETOK 3X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB**

## 2. RAPAT KE-13 PANITIA AD HOC I BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	15 Februari 2000
3.	Waktu	:	13.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Ruang GBHN
5.	Pimpinan PAH I	:	- Jakob Tobing, MPA (Ketua) - Harun Kamil, S.H. (Wakil Ketua) - Drs. H. Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua) - Drs. Ali Masykur Musa, M.Si. (Sekretaris)
6.	Ketua Rapat	:	Jakob Tobing, MPA
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Aip Suherman
8.	Acara	:	Persiapan Studi Banding ke Luar Negeri
9.	Hadir	:	21 Orang
10.	Tidak hadir	:	13 Orang

### JALANNYA RAPAT :

**RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

#### 1. Ketua Rapat: Jakob Tobing

Kehadiran kelihatannya belum mencukupi, tetapi mekanisme kita memungkinkan kita rapat dan saya rasa memang materi atau agenda rapat kita pada siang hari ini, hanya satu yang pokok yaitu mempersiapkan anggota kita yang di PAH Khusus untuk membicarakan rancangan studi banding. Kita pleno sebenarnya membuat sebuah tim yang disebut sebagai Tim Lima yang akan membahas dan mempersiapkan rancangan kunjungan studi banding urgensinya apa yang mau dilihat? Dan negara mana begitu? Yang terdiri dari Pak Harjono, Ibu Valina, Pak Hendi, Pak Asnawi dan Pak Happy Bone. Cuma saya mendengar bahwa tadi saya ada pesan telepon dari Pak Harjono tidak bisa hadir karena hari ini menguji di Surabaya. Jadi ini anggota BP tentunya, kadang-kadang kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang begitu jadi agak anu, ya sulit. Kemudian rupanya juga belum ada pertemuan dari antara Tim Lima ini, akan tetapi bahan yang sudah pernah ada mengenai hal ini adalah yang disiapkan oleh Pak, *eh* Ibu Valina yang pernah saya minta untuk di *foto copy* dan dibagikan kepada kita sekalian. Nanti kita akan mempersilakan Ibu Valina untuk menjelaskan, tetapi paling tidak walaupun menurut Ibu Valina itu baru gagasan awal begitu ya, tetapi di sana ada cara berpikir tertentu yang itu baik kita pakai dan lengkap dengan bagaimana kita mempersiapkan anggota yang akan berangkat itu, begitu.

Jadi dengan demikian saya ini menunggu pukul 13.30 sebetulnya. Sudah waktu 13.30 maka rapat Panitia *Ad Hoc* I ini kami buka.

**KETOK 1X**

Pak Harun ada tugas lain dan Pak Ali Masykur Rakernas PKB. Sebelum kami mempersilakan Ibu Valina, kami hanya ingin mengingatkan bahwa Ibu Valina sendiri



jam 14.30 ada acara di... Di mana Bu? Dengan Nyonya Koffi Anan ya. Jadi saya rasa secara cepat, kami persilakan Ibu Valina untuk...ya.

## **2. Pembicara: Taufiqurochman Ruki (F-TNI/Polri)**

Dengan segala hormat, kami ingin menginformasikan bahwa kemarin ini inisiatif sendiri, kami mencoba menghubungi Kapolri, karena kami tahu ada jadwal tanggal 17 hari Rabu itu, hari Kamis, ada pemandangan umum, pertemuan dengan Mahkamah Agung berbincang dengan Kapolri. Kami informasikan bahwa Kapolri pada hari Rabu tanggal 16 berangkat ke Malaysia dan baru kembali tanggal 17 pukul 20.00. Itu saja yang kami informasikan.

## **3. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Bagaimana nanti sesudah ini kita mungkin ada dan lain-lain begitu, acara yang kedua. Baik kami persilakan, Ibu Valina.

## **4. Pembicara: Valina Singka Subekti (F-UG)**

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya sebetulnya apa namanya, sama sekali tidak tahu kalau saya masuk dalam Tim Lima. Baru saja saya tahu, kalau saya tahu saya masuk dalam Tim Lima dan sebetulnya seharusnya memang Tim Lima ini ketemu dulu kemudian merumuskan kerangka berfikirnya bagaimana mengenai rencana studi banding ini? Tapi mungkin saya secara pribadi pada waktu itu sudah memberi masukan kepada Pimpinan PAH I mengenai apa... studi banding ini oleh karena pada waktu itu saya mendengar sudah masuk proposal dari Panitia Khusus yang isinya bahwa anggota PAH I boleh memilih negara-negara untuk pergi studi banding itu. Saya agak kaget juga oleh karena kalau dilihat dari jumlah negara dan variasinya itu sangat heterogen. Padahal fokus studi banding itu harus disesuaikan dengan materi-materi yang akan kita perdalam di dalam studi banding itu.

Jadi pada dasarnya pertama yang mesti diperhatikan adalah bahwa pertama kita mengadakan studi banding itu adalah dalam rangka untuk melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang akan kita amendemen, Undang Undang Dasar 1945 yang akan kita amendemen. Karena itu keberhasilan suatu studi banding itu sangat ditentukan oleh sejauh mana pengetahuan kita mengenai negara-negara yang akan kita kunjungi, khususnya berkaitan konstitusi maupun sistem politik dari negara-negara yang akan kita kunjungi. Karena memang secara ideal yang namanya studi banding itu kan memang seseorang yang pergi itu sudah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai negara yang akan dikunjungi sehingga ketika dia pergi ke sana itu, tinggal melakukan pendalaman-pendalaman sesuai dengan apa yang akan kita cari.

Jadi kalau kita pergi studi banding tanpa pembekalan yang cukup mengenai pengetahuan negara tersebut, maka menurut saya akan sia-sia saja. Padahal saya tahu bahwa rombongan yang akan berangkat saya tidak tahu keputusannya bagaimana, apakah itu akan seluruh PAH I dan PAH II berangkat? Ataukah itu akan diwakilkan oleh sekelompok orang? Atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi intinya adalah yang penting adalah bahwa orang yang akan berangkat studi banding itu harus betul-betul memahami dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai negara yang akan dikunjungi.

Berdasarkan pembicaraan yang berkembang di dalam PAH I sejak awal kita bersidang maka saya menangkap ada beberapa tema dasar yang akan diperdalam oleh kita, itu. Saya buat di sini pertama adalah mengenai hubungan fungsional diantara tiga

lembaga trias politika dan sistem *checks and balances*-nya di sini termasuk Presiden dan Lembaga Kepresidenan, DPR, MPR, Mahkamah Agung, DPA dan BPK. Kedua saya juga melihat ada mengenai soal hubungan sipil dan militer, ketiga mengenai soal sistem Pemilu, tentu di sini juga, kalau sistem Pemilu tentu akan berkaitan juga dengan soal sistem kepartaiannya. Kemudian soal masalah wilayah negara, hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Ini secara umum saya tangkap lima tema dasar ini, mungkin nanti ada tambahan dari Bapak-Bapak dan Ibu.

Nah, berdasarkan tema-tema dasar ini, maka kemudian pemilihan negara-negara yang akan dikunjungi itu harus dikaitkan dengan pendalaman tema-tema ini. Negara-negara mana saja yang berdasarkan struktur, berdasarkan struktur kewilayahannya, geografisnya, latar belakang sejarah kolonialismenya, kultur politiknya begitu, yang punya kemiripan dengan Indonesia ataupun tidak punya kemiripan dengan Indonesia. Tapi itu bisa memperkaya nanti proses pendalaman kita di dalam amendemen konstitusi itu. Karena itu saya di sini mengusulkan beberapa negara dari tiga wilayah besar yaitu wilayah Asia, Amerika dan Eropa. Untuk Asia di sini saya mengusulkan Asia Tenggara itu adalah pertama Filipina, kedua Thailand, dan ketiga Malaysia. Apa namanya, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu bisa membaca nanti dari ini yang saya buat, kenapa dipilih Filipina, kenapa dipilih Malaysia? Dan kenapa dipilih Thailand? Untuk Filipina misalnya karena secara kultur politik memang ada kemiripan yang sangat kuat antara Indonesia dengan Filipina, khususnya mengenai *patron client relationship*-nya. Jadi memang kultur politik di Filipina itu hampir-hampir mirip dengan Indonesia.

Tetapi kok yang menjadi pertanyaan, malah kenapa kemudian dalam proses berdemokrasinya itu Filipina itu bisa berhasil sementara kita yang punya kultur politik yang sama kok proses demokrasi kok berlainan dengan Filipina. Tentu ini menarik untuk dianalisis dan kita amati begitu. Mungkin ada kaitannya dengan tadi hubungan fungsional di antara tiga cabang trias politika dan sistem *checks and balances* yang mereka miliki. Mungkin juga ada ada kaitannya dengan sistem kepartaiannya atau sistem Pemilunya, mengenai bagaimana cara pemilihan Presidennya dan sebagainya. Karena itu saya pikir Filipina itu apa sangat penting untuk dikunjungi. Di samping juga mengenai, apa namanya, Filipina termasuk yang berhasil melakukan transisi demokrasi secara damai, pertama. Lalu kedua mereka juga dipuji sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang relatif sangat berhasil di dalam melaksanakan pemilihan demokratis. Jadi KPU-nya dan lembaga-lembaga pemantau Pemilunya itu dijadikan salah satu acuan dari PBB untuk negara-negara berkembang lainnya. Jadi saya usulkan Filipina.

Kemudian Thailand juga, saya pikir juga walaupun secara mendasar ada perbedaan antara Indonesia dengan Thailand. Karena di Thailand itu Raja sangat dominan mewarnai perpolitikan di Thailand, tetapi saya pikir Thailand bisa menjadi negara bandingan yang sangat baik. Oleh karena setelah krisis moneter kemarin ini, Thailand berhasil merevisi dirinya antara lain melalui amendemen konstitusinya secara baik. Kemudian mereka menjelma dari negara yang *bureaucratic authoritarianism*, kemudian sekarang bisa menjadi negara yang lebih demokratis. Jadi hubungan sipil militer juga saya pikir Thailand bisa kita lihat, oleh karena kemudian kenapa demokrasi di Thailand itu berhasil, oleh karena salah satunya adalah keikhlasan dari militer untuk kembali ke baraknya. Jadi militer di Thailand walaupun demikian kuat sebelum krisis moneter tapi kemudian karena begitu kuatnya keinginan untuk berdemokrasi sehingga mereka rela untuk kembali ke barak. Jadi, Thailand itu bisa kita jadikan bahan studi banding. Di samping juga Thailand adalah negara kepulauan

seperti kita, apa namanya dipuji sebagai salah satu negara yang, yang berhasil di dalam melaksanakan otonomi yang luas. Jadi mereka juga punya sistem *desentralisasi* dan sebelum dua tahun terakhir ini sebelum *desentralisasi* yang luas itu dilaksanakan, mereka juga punya persoalan seperti Indonesia. Mungkin itu juga bisa menjadi bahan masukan untuk kita. Kenapa Thailand kemudian bisa berhasil melakukan otonomi luas yang baik, begitu?

Kemudian Malaysia juga saya pikir, karena di Malaysia Mahkamah Agungnya sangat berwibawa dan independen, *rule of law*-nya berjalan secara baik, sistem peradilan juga baik, mungkin itu juga bisa menjadi masukan untuk PAH kita, karena kita juga ada rencana untuk merevisi Mahkamah Agung kita, sistem peradilan dan sebagainya, walaupun Malaysia menggunakan sistem federal.

Kemudian saya mengusulkan untuk Asia Selatan adalah India dan... dan... dan Pakistan. India dan Pakistan saya pilih oleh karena *pluralisme* masyarakat yang punya kemiripan, kemiripan dengan kita. Jadi sangat *pluralis* dari segi etnis, agama, bahasa dan suku. Tapi kok kenapa India walaupun selalu dirong-rong oleh persoalan-persoalan yang bersifat SARA, tapi demokrasi parlementernya bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada juga kaitannya dengan tadi hubungan fungsional diantara tiga cabang trias politika, sistem *checks and balances*-nya, sistem kepartaiannya, sistem pemilunya dan sebagainya. Jadi memang proses sejarah yang dilalui oleh India mungkin juga bisa jadi bahan bandingan oleh.. oleh menjadi bahan bandingan bagi kita, oleh karena memang sebelum merdeka misalnya India selesai dengan proses institusional, institusionalisasi. Jadi institusi-institusi demokrasi di sana itu sudah, sudah apa, sudah tumbuh secara baik sebelum mereka merdeka. Sebelum mereka merdeka, misal mereka sudah mempunyai satu partai, satu partai besar yang sangat dominan yaitu Partai Kongres. Sehingga itu memang itu relatif memudahkan bagi mereka untuk melakukan proses pengembangan diri selanjutnya setelah merdeka. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah. Jadi kalau Filipina di jajah oleh Amerika, India di jajah oleh Inggris, kita dijajah oleh Belanda dan hasilnya berbeda, mungkin ini ada kaitannya.

Demikian pula Pakistan, saya pikir juga menarik untuk jadi bahan kajian. Oleh karena ketika Bangladesh belum memisahkan diri dari Pakistan itu kan ada ketidakadilan yang.. politik dan ekonomi yang terjadi, yang berlangsung antara wilayah-wilayah di Pakistan Barat dan di Pakistan Timur, itu yang menyebabkan kemudian Bangladesh memisahkan diri oleh karena dianggap tidak ada ketidakadilan itu. Makanya sering dikatakan bahwa sebetulnya Indonesia harus banyak belajar dari bagaimana terjadinya proses pemisahan diri, apa Bangladesh dari Pakistan menjadi negara tersendiri dengan apa... kondisi yang berlangsung selama 30 tahun terakhir di bawah rezim Orde Baru itu. Jadi ini juga bisa menjadi bahan bandingan di samping juga instabilitas politik yang sangat tinggi, hubungan sipil militer yang selalu penuh dengan konflik itu juga bisa apa... jadi bahan kita juga itu.

Lalu untuk kawasan Amerika, tentu saya mengusulkan Amerika Serikat, oleh karena memang Amerikalah negara pertama di dunia yang mempunyai konstitusi yang sangat demokratis lebih demokratis dari Inggris karena Inggris tidak punya sistem *checks and balances*, sementara Amerika itu kelebihanannya di sistem *checks and balances*-nya itu. Mungkin yang paling penting dari Amerika untuk kita selain sistem *checks and balances*-nya itu adalah pelajaran yang dapat kita tarik dari proses-proses perdebatan yang muncul ketika sejumlah negara-negara bagian di Amerika itu kemudian merasa perlu untuk bergabung jadi satu di bawah satu negara Federasi. Jadi

proses bagaimana negara-negara bagian ini menjadi satu negara federasi itu juga bisa menjadi bahan apa... bandingan studi untuk kita, karena memang sekarang ini salah satu yang akan kita amendemen itukan Pasal 18 mengenai hubungan pusat dan daerah, mengenai otonomi yang luas, lalu dikaitkan dengan wacana-wacana yang berkembang diluar antara negara berbentuk kesatuan, bentuk negara federal. Itu mungkin bisa apa menjadi masukan untuk kita.

Di samping itu juga sistem *judicial review*-nya di Amerika yang saya dengar di PAH kita ini juga keluar usulan-usulan untuk upaya Mahkamah Agung kita itu di apa, diberikan hak *judicial review*. Tentukan kita harus tahu prosesnya di Amerika, kenapa *judicial review* itu ada? Ada sejarahnya, ada kasusnya yang menyebabkan kemudian diputuskan setelah sekian puluh tahun merdeka Amerika memutuskan untuk memberikan hak *judicial review* kepada Mahkamah Agung. Jadi kita bisa belajar dari sini. Di samping juga apa konstitusinya sangat terperinci itu juga bisa menjadi apa namanya, bahan studi untuk kita juga.

Lalu untuk kawasan Eropa, saya usulkan itu adalah Belanda, Perancis dan Jerman. Untuk Belanda oleh karena Belanda adalah negara yang menjajah kita selama 350 tahun dan memberikan apa... apa namanya... peninggalan ekonomi, sosial, politik, yang luar biasa untuk negara kita. Jadi Belanda ini harus menjadi bahan bandingan kita. Kemudian Perancis, Perancis memang adalah negara yang dengan sistem federal mempunyai wilayah yang sangat luas sehingga negara federalnya banyak sekali. Apa namanya... yang menarik di Perancis itu adalah karena mereka menggunakan sistem Parlementer, tapi kita tahu di Perancis itu dalam prakteknya bukan Presiden yang menonjol tetapi adalah Perdana Menterinya, karena memang *kan* di Perancis itu ada semacam pembagian tugas antara Presiden dan Perdana Menteri. Kalau seorang Presiden itu lebih mempunyai tugas untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan soal eksternal, hubungan internasional. Sementara Perdana Menteri untuk yang eksternal internasional, sementara yang Presidennya untuk yang masalah-masalah domestiknya, karena itu tidak heran Perdana Menteri *oh nomor... nomor...* kebalik-kebalik tidak heran Presidennya yang lebih populer daripada Perdana Menterinya *gitu*. Jadi demikian ini juga menarik untuk kita, apa mungkin menarik untuk kita dalam rangka nanti kita akan memberikan ketegasan mengenai soal apa namanya... fungsi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara, mungkin apa namanya. Dan juga sistem kepartaiannya di Perancis juga, bisa juga menjadi pelajaran untuk kita, karena sangat menarik di Perancis. Misalnya demikian banyak partai tetapi pada waktu pemilu partai-partai itu bisa menciut sedemikian rupa karena ada proses koalisi yang berlangsung dalam apa namanya... dalam rentang waktu menuju Pemilu. Jadi banyak partai-partai kecil itu kemudian ketika Pemilu mereka bergabung dalam kelompok-kelompok jadi tidak semua partai ikut pemilu. Tapi kelompok-kelompok koalisi-koalisi inilah yang maju untuk Pemilu. Ini saya pikir juga menarik untuk kita pelajari dalam rangka nanti kita akan merevisi mengenai sistem pemilu kita.

Demikian juga dengan Jerman juga sistem kepartaiannya sangat menarik di Jerman. Oleh karena di sana yang terbentuk itu selalu pemerintahan yang merupakan koalisi antar partai-partai. Sebab di Jerman pemilihan umum tidak pernah menghasilkan mayoritas, sistem mayoritas. Jadi melalui Jerman kita dapat mempelajari bagaimana mengelola multipartai sistem sehingga dapat menghasilkan sistem kepartaian yang efektif *gitu*. Jadi demikian apa namanya, beberapa negara yang menurut saya bisa dijadikan *sample* untuk studi banding. Lalu saya mengusulkan studi banding ini supaya bisa menghasilkan sesuatu yang optimal, maka pertama tentu

memang ada keterbatasan waktu bagi anggota PAH untuk melakukan pendalaman secara komprehensif, pendalaman *literature*, keterbatasan waktu, dan kedua juga keterbatasan kapabilitas kita semua. Karena tentu untuk mendalami persoalan di satu negara secara keseluruhan itu sangat berat, *gitu*. Jadi saya mengusulkan supaya ada semacam apa namanya... studi pendalaman wawasan sebelum berangkat untuk setiap anggota yang akan berangkat itu nanti kita bisa semacam, misalnya yang akan berangkat ke Amerika, nanti kita akan panggilkan seorang ahli Amerika untuk memberikan pendalaman wawasan pada kita. Akan berangkat ke Filipina kita akan panggil ahli Filipina. Disamping itu juga pendalaman yang dilakukan secara pribadi dari setiap anggota dengan mempelajari konstitusinya. Kemudian apa namanya... kita bisa meminta kedutaan-kedutaan yang berkaitan dengan materi itu dan saya juga bisa memberikan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan sistem politik dari negara masing-masing *gitu*. Saya kira dari saya demikian.

Terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

#### **5. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Bu Valina.

Jadi mungkin Ibu Valina akan pergi ke acara berikutnya, tetapi ya jadi kita lihat bahwa kelihatan di sini alasan dan apa yang akan dilihat negara yang akan dituju itu ada, dideskripsikan begitu. Kemudian mempersiapkan yang akan pergi *pun* ada caranya begitu, itu itu paling tidak yang kita bisa ambil.

Baik ke Pak Baharuddin, silakan.

#### **6. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Saya ada mau tanya.

Satu. Apa usulan negara ini bukan karena keakraban Bu Valina terhadap suatu negara? Itu satu pertanyaan pertama. Bisa jadi *kan*?

Kemudian yang kedua, Bagaimana dengan RRC? Karena dalam bayangan saya RRC sebagai negara besar kemudian relatif aman mengelola masyarakatnya, rakyatnya. Kemudian sedang menggeliat ke depan dibidang teknologi. Kemudian saya juga sudah mencoba menelepon Dahana itu, wah ini bukan terlalu maju Ketua, sekedar *joke aja*. Ahli China misalnya hal seperti itu.

Kemudian yang ketiga, titip pesan sama Bu Valina apa karena kebetulan Eep Saefullah itu temannya, untuk Indonesia Baru di jaringan TV itu, Pimpinan PAH I menjelaskan bahwa Indonesia Baru depan itu, ini konstitusinya, kira-kira begitu. Kalau bisa Pak Jakob. Kalau Pak Slamet sudah sering di koran saya lihat. Tetapi kalau bisa juga salah satunya ditampilkan begitu Bu Valina, mohon maaf.

Terima kasih.

#### **7. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sebelumnya begini, tadi juga Ibu Valina mengatakan bahwa ini adalah suatu urun rembuk, Tim Lima mestinya ketemu, enggak ketemu, belum ketemu. Jadi anggap ini suatu,... makanya iya untung Bu Valina sudah mengajukan suatu sumbangan pemikiran. Nah, sekarang masalahnya begini. Pukul 15.00 itu Tim Kecil kita akan bertemu dengan PAH Khusus. Dan kita sudah janjikan pada hari ini kita sudah akan datang dengan usul begitu dari kita. Jadi saya rasa lebih baik kita gunakan waktu ini dengan efisien. Mengenai dua hal, satu yaitu mengenai negara yang akan dikunjungi yang disampaikan Bu Valina adalah usul dan mempunyai argumentasinya, risetnya ada. Jadi nanti yang

penting adalah bahwa negara yang kita tuju adalah karena kita ingin mengetahui sesuatu. Jadi tidak memilih negaranya dulu baru *reasoningnya*. Tapi kalau dalam waktu yang singkat ini tidak ketemu *reasoningnya* memang repot juga, ya sudah *feeling* saja begitu.

Yang kedua adalah, saya tidak tahu Timcil merekomendasikan apa kepada Pleno? Tapi pertanyaannya adalah sebab nanti mungkin ditanya di rapat koordinasi itu, apakah akan berangkat semua atau kah berdasarkan ya, keperluan saja begitu, mungkin itu. Saya ingin... sedangkan prinsipnya sudah kita tahu tadi, saya ingin menukar urutan daripada pertanyaannya karena memang pukul 15.00 ini yang akan ke sana nanti adalah Tim Kecil, dari Tim kita yang akan ke sana nanti adalah siapa ya? Pak Soedijarto.

Ya kita ingin lebih ideal ternyata tidak, tidak, mekanisme itu tidak jalan. Jadi karena kita sudah harus masuk pada koordinasi itu mungkin nanti kita cari cara yang bisa dalam waktu yang singkat mengatasi persoalannya. Saya kembali kepada pertanyaannya, saya ingin dibalik pertanyaannya apakah kita akan pergi semua atau berdasarkan suatu jumlah tertentu saja? Itu Tim Kecil merekomendasikan apa? Bagaimana?

**8. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Interupsi Pak, informasi dari PAH Khusus, anggaran yang tersedia di samping studi banding masih ada untuk ke daerah melengkapi daerah yang lalu, itu memang masih cukup anggarannya.

**9. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, pendekatan kita waktu itu sudah kita sepakati dari keperluannya Pak. Silakan Pak Soewano.

**10. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)**

Saya rasa mengingat dekat singkatnya waktu, sekarang itu kita himpun masukan, kemudian kita percayakan kepada tim yang akan berangkat. Kita mau membuat rumusan lengkap dan konkret sekarang sesingkat apapun saya rasa tidak akan ngejar, saya rasa itu sulit.

**11. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya makanya saya balik pertanyaannya karena yang salah satu yang harus kita *confirm* semua sependapat adalah mau perginya itu semua atau ya, jumlah tertentu begitu? Pak Mustafa Hatta.

**12. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Terima kasih, Saudara Ketua.

Walaupun singkat tapi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Bu Valina dengan tentunya ini akan jadi pegangan barangkali bagi PAH kita, dasar-dasarnya. Jadi kita pergi itu ada dasar-dasarnya seperti yang dikemukakan ini. Nah kemudian mengenai penyempurnaannya.

**13. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Bagaimana kalau dibalik dulu?

**14. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Baik, saya sudah sampaikan tempo hari, buat saya seluruhnya berangkat *welcome* saja, karena apa? Karena berangkat sebagian, yang tidak berangkat pasti *ngomong* di koran.

**15. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Enggak, kalau itu *sih* enggak.

**16. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Belum tentu, Pak.

**17. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Enggak, Kita akan terbuka, tidak akan sembunyi-sembunyi.

**18. Pembicara: Hatta Mustafa (F-PG)**

Makanya menurut saya semua saja berangkat, itu satu. Yang kedua, penyempurnaan tadi Bu Valina jangan tersinggung Bu, barangkali dubes-dubes negara yang akan dikunjungi itu nanti akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok yang akan berangkat.

**19. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, bagaimana kalau kita cicil satu-satu supaya nanti Tim itu bisa segera kita bekali begitu. Berangkat semua begitu ya, oke? Ada pendapat lain? Pak Lukman?

**20. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Ya, kalau menurut saya dari sisi urgensi, pertama. Lalu yang kedua, mungkin perlu ditanyakan masing-masing anggota Badan Pekerja baik di PAH I maupun PAH II dengan kejelasan negara yang dikunjungi. Lalu apa saja yang akan dilakukan sejak hari pertama sampai hari terakhir. Lalu pembagian tugas diantara anggota Tim itu dan itu ditawarkan kepada masing-masing anggota. Mungkin ada anggota yang kemudian karena waktu atau karena dia tidak berangkat, itu bisa saja begitu. Jadi menurut saya, tawarkan saja ke anggota, mungkin ada juga yang tidak ingin berangkat. Jadi itu yang paling dengan pembagian tugas yang jelas.

**21. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

PAH I saja. Saya rasa itu lebih baik. Kita tanya masing-masing ya. Jadi PAH I saja. Ya yang kita tanya, saya rasa itu lebih baik ya kita tanya saja masing-masing ya? Kita nanti buat pertanyaan. Baik, jadi kita tanyakan sehingga nanti teman-teman PAH I, Tim Kecil yang ke sana itu bisa mengatakan nanti soal jumlah anggotanya itu, kami akan tanyakan langsung kepada anggota begitu. Baik.

**22. Pembicara: Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

Bisa tambah, Ketua.

**23. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya silakan, Pak.

**24. Pembicara: Ali Marwan Hanan (F-PPP)**

Kami mengusulkan pada dasarnya semuanya diusulkan untuk berangkat. Jadi jangan dari awal sudah dikatakan, dinyatakan akan kita tanya, siapa akan tidak berhalangan dan akan berhalangan. Nanti *kan* persepsi mereka tidak semuanya untuk berangkat. Kenapa harus berangkat semua? Sangat sulit kita untuk saling mewakili dalam hal seperti ini kan sulit kita saling mewakili. Saya tidak begitu percaya Pak Hafiz Zawawi ini bisa menampung apa pikiran dan apa jalan pikiran saya untuk menangkap sesuatu di negeri orang. Jangankan ke negeri orang, ke Palembang saja berbeda saya persepsinya. Apa lagi ke negeri orang oleh karena itu kami menganggap tidak patut untuk saling mewakili atau dengan kata lain kita secara tepat usulkan untuk berangkat semua. Lalu yang kedua, baru kita memilih menentukan berapa negara yang akan

menjadi tujuan, baru kita menawarkan siapa kemungkinan akan berangkat ke sana. Nanti akan terjadi beberapa negara itu menjadi tujuan favorit, ini ya terlepas dari subyektifitas kita. Nah, inilah yang perlu nanti dirembukkan oleh Pimpinan untuk sedapat mungkin apa dibagi rata istilahnya atau paling tidak jumlahnya sebanding supaya hasilnya maksimal, jangan sekedar menjadi tujuan ramai-ramai ke beberapa negara.

Terima kasih.

**25. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, kita batasi dulu di situ Pak Ali, terima kasih. Jadi kita akan mengajukan kepada teman-teman anggota ini nanti juga setelah teman-teman kita. Kita bekali dengan prinsip-prinsipnya sehingga nanti sudah bisa menentukan negara yang dituju begitu. Pak Katin.

**26. Pembicara: Katin Subyantoro (F-PDIP)**

Bagi saya bukan soal berangkat dan tidak berangkatnya, tapi kita bertanya urgensinya atau arti pentingnya berangkat dan tidak berangkatnya itu. Kalau itu memang harus berangkat, sesuai dengan ketugasan PAH kita ini, maka apapun itu meskinnya harus berangkat. Dan negara harus membiayai demi kepentingan itu. Tapi kalau sebenarnya itu tidak perlu kenapa kita harus harus mengeluarkan biaya yang tidak perlu itu. Saya kira kok pikiran itu yang perlu dikembangkan.

Terima kasih.

**27. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Baik, terima kasih.

Saya rasa untuk ini bisa disimpulkan demikian ya. Jadi kualifikasi nanti itu lebih terletak kepada apa yang ingin diketahui dari negara yang kita akan kunjungi, dari situ nanti kualifikasinya akan kelihatan. Teman-Teman juga barangkali ada yang mungkin harus mengawinkan anak atau keponakan tidak bisa berangkat. Baik, jadi begitu ya untuk yang pertama. Yang kedua, kita kasih masukan kepada rekan-rekan kita yang akan rapat koordinasi. Di sini ada dibagi dalam tiga wilayah dan jelas apa yang mau dilihat, ini sebagai contoh. Jadi saya mengundang teman-teman untuk mengajukan kalau misalnya ada yang setuju dengan yang diusulkan tertulis ini, silakan, tidak setuju silakan, mau menambah silakan, tetapi tentunya dengan alasan-alasannya begitu. Mungkin kita tidak akan sampai kepada secara detail ini yang menjadi putusan kita kalau mungkin *sih* lebih bagus tapi waktunya pendek. Paling tidak akan jadi bahan buat teman-teman yang ke rapat koordinasi. Dari tadi Pak Hobbes ingin bicara atau saya catat ajalah, sebentar saya catat saja Pak Hobbes, Pak Andi, Pak Frans, Pak Hendi, Pak Tjipto, Pak Lukman, Pak Warno, Pak Happy, Pak Ali. Baik satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kalau masing-masing sepuluh menit sudah lewat.

**28. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Jadi pembicara yang pertama adalah Bu, Pak Baharuddin tadi, bisa dua menit, dua menit menjawab Saudara Baharuddin tadi? Ya, Mengenai Indonesia Baru itu dicatat Bu Valina disampaikan Pak Eep nanti.

Terima kasih Bu Valina, silakan Pak Hobbes.

**29. Pembicara: Hobbes Sinaga (F-PDIP)**

Terima kasih, Pak.

Jadi saya setuju mengenai semua negara-negara yang diajukan di sini, hanya ingin saya menambahkan salah satunya itu adalah Korea Selatan. Karena Korea Selatan



ini menggunakan sistem presidensiil, Undang-Undang Dasarnya itu disusun oleh Amerika tapi dilaksanakan tidak seperti itu.

Jadi dia menjadi suatu studi yang sangat menarik. Nah, mungkin Jepang, Jepang ini walaupun memakai sistem parlementer, tapi dalam pembentukan undang-undang peranan apa legislatifnya parlemen ini sangat kuat dan saya kira itu saja mengenai negara. Jadi ada dua tambahan Korea Selatan dan Jepang.

Nah, yang ketiga yang saya usulkan kelihatannya apa yang disampaikan oleh Bu Valina di sini pada umumnya hanya tinjauan sistem politik dan budaya politik. Sebenarnya kita juga saya kira kalau Pak Haryono ada beliau bisa melihat dari sudut konstitusi. Nah kalau dari sudut konstitusi saya kira pilihan mengenai Perancis dan Jerman itu jadi sangat tepat. Belanda sangat tepat.

Terima kasih.

**30. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Berikutnya Pak Andi Mattalatta.

**31. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Saya lebih cenderung mengikuti pola pikir Bu Valina dalam arti kata bahwa topik yang mencari negara Pak. Karena itu lebih baik kita pusatkan perhatian kepada lima topik atau lima tema yang disampaikan oleh Bu Valina. Di kertas saya cuma lima tapi tidak apa kalau ditulis enam. Nanti ini kita terjemahkan negara mana yang cocok. Nah, di luar yang lima ini saya mengusulkan satu tema lagi yaitu sistem pengolahan sumber daya alam dan keuangan negara. Ya memang di sini ada BPK, ada hubungan pusat dan daerah tapi sumber daya alam dan keuangan negara. Apakah dia akan menjadi sub koordinasi BPK atau hubungan pusat dan daerah, tapi saya pikir tema ini penting, kita punya pembangunan kan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian yang kedua, saya tidak tahu ini penting apa tidak, *nation building*. Dulu *kan* pernah kita ekspor Pancasila Pak, untuk mengajari orang membangun *nation* mereka, tapi kayaknya justru kita penting mungkin kehabisan diekspor lalu, bagaimana membangun *nation* dalam situasi orang ribut mengenai *federalism*? Orang ribut mengenai disintegrasi? Saya tidak tahu negara mana yang bagus ini. Saya pernah ke Yugoslavia negara itu memang terpecah belah sampai sekarang, tetapi mereka mempunyai kebanggaan mengenai Yugo, NATO menggempur dia enggak habis, apakah ada sesuatu yang bisa kita peroleh dari sana? dalam rangka *nation* ini, *nation building* atau tidak. Jadi itu yang saya usulkan Pak, topik mencari negara dan di dalam rangka menyempurnakan topik itu ada dua tema yang saya usulkan. Sistem pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara dan *nation*. Kenapa?

**32. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Kalau itu untuk *approach*-nya barangkali Anda sudah datang dengan inilah negaranya begitu.

**33. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

*Nation building*, saya tidak tahu apakah pilihannya tepat. Yugoslavia dari segi struktur negara dia pecah belah tapi dalam rangka *nation and character* dia tetap hidup. Lalu untuk sumber daya alam mungkin negara-negara Skandinavia barangkali. Negara yang paling disukai oleh Saudara Julius, Skandinavia.

**34. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Silakan Pak Frans.

**35. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih, Pak.

Saya usulkan agar materi yang ingin kita studi bandingi itu juga hendaknya menyangkut apa yang sudah dikatakan terlebih dahulu *nation and character building*. Yang saya ketahui di Asia itu sangat kuat di Filipina terutama di jaman Marcos. Serentak dengan itu juga sistem pertanahan dan sebagainya ini juga Filipina patut menjadi teladan juga. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan sekarang masalah dalam negeri kita termasuk pertanahan ini. Jadi perlu kita sikapi.

Yang berikut barangkali lingkungan hidup, itu sudah merupakan isu sangat penting sentral di dunia kita. Banyak negara-negara Eropa menyerang kita karena menghabiskan hutan kita, sementara tidak lagi diperhatikan ada sumber daya alam yang habis terpakai, ada yang masih bisa apa itu kembali. Jadi saya kira ini perlu diperhatikan dengan sangat.

Kemudian saya tidak begitu sependapat jika Tim kita itu mesti didampingi oleh ahli ke Eropa itu. Itu sangat kekanak-kanakan. Ya, kalau mau menyiapkan kita kembangkan wawasan kita, tadi saya dengar ada yang katakan mungkin dengan kedutaan, mungkin dengan para ahli, saya kira terbatas di situ. Tapi bukan harus mendampingi kita dalam perkunjungan ke luar saya kira itu sangat kekanak-kanakan. Jadi kita tidak percaya lagi bahwa berarti kita ini pergi main-main. Sama sekali saya lihat ini tidak begitu mendidik. Berarti kita ini tidak dewasa, kita tidak percaya bahwa kita sendiri bisa mengerjakan sesuatu. Sama seperti pikiran-pikiran untuk membentuk Tim Legislasi untuk mendampingi DPR dan MPR dan sebagainya. *Masya* Allah kalau kayak begini ini apa arti Dewan itu, nanti terus *digurui* terus sama eksekutif yang selama ini memangnya demikian. Jadi dari siang-siang saya ingin pikiran-pikiran ini kita buang jauh-jauh. Soal negara banyak yang sudah *di* anu oleh Tim Kecil di PAH Khusus, saya termasuk di dalamnya dan saya pikir ini bisa di *kawinkan* dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Valinka, Ibu Singka, Valina Singka, sejauh masih ada kita ambil kalau kurang kita juga tambahkan itu, tapi negara-negara yang sudah dicatat oleh Tim Kecil dari PAH Khusus. Itu juga berasal dari pemikiran-pemikiran yang berasal dari *person-person* yang ada di PAH I maupun yang mewakili resmi PAH II. Jadi PAH II itu diwakili resmi kalau PAH I ini belum ada yang mengatakan saya bersuara resmi atas nama PAH I. Sebab takut kalau nanti kalau datang ke sini dicecar karena saudara bicara atas nama siapa?

**36. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Betul.

**37. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Terima kasih, Pak.

**38. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih. Kalau untuk lingkungan hidup? Pak Frans usul apa tadi? negaranya.

**39. Pembicara: Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Ya, Pak?

**40. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Untuk lingkungan hidup tadi, studinya lingkungan hidup, atau tidak ada pokoknya lingkungan hidup begitu.

**41. Pembicara: Frans F.H. Matruty (F-PDIP)**

Sudah ada Pak, di dalam....

**42. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

*Ndak* ini yang kita di sini Pak, baik terima kasih. Berikutnya Pak Hendi silakan.

**43. Pembicara: Hendi Tjaswadi (F-TNI/POLRI)**

Terima kasih pimpinan, langsung saja.

Jadi yang pertama, mengenai naskah ini. Kita lihat ada lima topik atau variabel dan ini kelihatannya belum tentu ada pada setiap negara dari kelima-limanya ini. Jadi kelihatannya hanya satu topik pada setiap negara. Dari hasil variabel itu, itu kelihatan ada yang positif dan ada yang negatif. Dan ada salah satu yang negatif itu mau kita ambil pelajaran hikmahnya. Rasa-rasanya kok sangat sayang kalau datang jauh-jauh hanya untuk satu topik saja. Oleh karena itu kami mengusulkan agar topik ini diperbesar, jadi variabel semacam *check list* kita hanya dua saja, dua topik.

Yang pertama adalah Undang-Undang Dasarnya itu sendiri. Kita kan ke sana untuk studi banding Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasarnya substansinya apa? Yang tertulisnya itu apa? Kita tampung semua, baru kita sortir belakangan. Jadi apapun di sana itu ada apa, ada apa ya kita tampung semua jadi bukan hanya yang tergantung dari topik itu.

Kemudian yang kedua Pak, pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar itu bagaimana. Undang-undang pelaksanaannya apa saja untuk menjabarkan yang belum termasuk atau menjelaskan. Kemudian kebiasaan apa saja dari yang dilaksanakan di dalam Undang-Undang Dasar itu? Kemudian tambahan-tambahan lain dari Undang-Undang Dasar.

Jadi saya kira dua topik itu saja dari Undang-Undang Dasarnya sendiri dan pelaksanaannya apa saja? Bagaimana? Jadi kita lengkap, jadi tidak datang hanya melihat hubungan sipil-militer terus bagaimana hanya ini stabilitasnya. Saya kira sayang sekali, kita tampung saja semuanya. Kemudian negara yang kita kunjungi itu kami kembali yang ke sembilan belas saja Pak, kalau inikan cuma delapan saya kira lebih lengkap lebih bagus, 19 negara seperti rencana semula. Dengan *check list* yang ada kita gali semua termasuk misalnya barangkali lingkungan hidup dan lain sebagainya, kita gali sebanyak-banyaknya bahan masuk Pak. Saya kira demikian.

Terima kasih.

**44. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sebelum dilanjutkan ke Pak Tjipto, kalau poin yang diberikan oleh Ibu Valina itu enam, hubungan pusat-daerah, hubungan fungsional lembaga trias politika, dua; tiga, hubungan sipil-militer, empat, sistem kepartaian dan sistem pemilu, lima, wilayah negara, dan enam, hak-hak negara dan hak-hak asasi. *Ndak* wilayah negara lima, tidak karena hubungan pusat-daerah itu satu, di belakang angkanya.

Kemudian adalah begini, apa yang diusulkan ini memang dalam rangka membandingkan konstitusi. Tetapi ada *accent point itu*, jadi bukan bukan mau anu *siji wae*.

Baik silakan terima kasih Pak Hendi, silakan Pak Tjipto.

**45. Pembicara: Soetjipto (F-UG)**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Jadi saya mungkin hanya ingin sedikit menambahkan saja mengenai obyek daripada negara yang akan dikunjungi. Jadi kalau saya mengusulkan jadi Jepang. Jepang

itu kalau saya melihat dari sistem hukumnya, kalau semula mereka belajar di Jerman yaitu dulu kontinental tapi setelah Perang Dunia II mereka sistem Amerika. Kita bisa melihat sekarang kemajuan yang luar biasa dari Jepang. Jadi saya kira tentu tidak lepas dari tentu manusianya dan juga tentunya sistem dari pada perundang-undangannya.

Lalu yang kedua, Kanada. Kanada itu juga di sana suatu negara yang dengan dua sistem hukum yaitu saya kira perlu sekali kalau kita bisa mempelajari karena juga kalau kita di Indonesia kan berasal dari sekian suku bangsa. Jadi saya kira menarik juga untuk dipelajari. Karena Kanada itu juga kelihatannya negara yang tidak pernah ada pergolakan meskipun juga banyak sekali etnisnya.

Lalu yang ketiga itu RRC. Meskipun kita berbeda politik dengan RRC atau mengenai paham komunisme yang di sini masih dilarang tetapi saya lihat dengan liberalisme yang luar biasa, mungkin saja bahwa komunisme sendiri mungkin enggak dipakai tapi yang liberalnya itu yang sekarang membawa kemajuan yang luar biasa itu bagi Cina itu. Saya kira juga perlu dipertimbangkan kalau Cina juga termasuk objeknya.

Lalu yang keempat adalah Inggris. Inggris itu adalah negara saya kira yang dari sumbernya dari sistem *anglo-saxon* itu. Saya kira Inggris juga perlu dipertimbangkan karena meskipun di sana juga banyak undang-undang tidak tertulis tetapi kelihatannya juga berjalan sangat baik. Oleh karena itu objek penelitian kami usulkan yang ada tambahan empat negara itu tadi, itu saja mungkin yang saya sampaikan Pak Pimpinan.

Terima kasih.

**46. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Tjipto. Berikutnya kami persilakan Pak Lukman.

**47. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Saya cabut kembali, Pimpinan, saya tidak gunakan.

**48. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Lukman, silakan Pak Soewarno.

**49. Pembicara: Soewarno (F-PDIP)**

Terima kasih.

Mungkin yang pertama, saya usulkan berupa ulangan dari apa yang sudah kita bicarakan yaitu bahwa dasar utama kunjungan kita ini adalah revelan... relevansinya dan manfaatnya bagi tugas kita amendemen ini. Jadi pertimbangan-pertimbangan lain itu harus kita sisihkan dulu. Itulah yang harus menjadi acuan dalam menentukan pilihan maupun materi pokok yang harus dipelajari, itu yang pertama.

Yang kedua, kita berangkat ke luar negeri tujuannya adalah untuk membanding dan sekaligus belajar. Karena itu harus mencari negara-negara yang ada sesuatu yang harus dipelajari. Jangan negara-negara yang sama-sama negara berkembang yang masih sangat labil seperti Thailand. Saya rasa di Asia ini negara yang paling sering kudeta Thailand. Apa yang bisa kita pelajari dari Thailand misalnya kan sangat minim ya. Saya rasa yang paling sering di sana itu tiap kali kudeta, masa kita mau belajar kudeta dari sana. Di sini yang aktif *kan* kudeta merangkak, itu yang kedua.

Yang ketiga... yang ketiga adalah, tentang penonjolan masalah-masalah yang ingin kita pelajari itu baiknya kita ambil dari pokok-pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Mungkin dari pokok-pokok itu kita akan melihat di mana yang tampaknya itu kurang kita rasakan sebagai kekurangan untuk kita tambah.

Keempat, saya setuju adanya semacam pembekalan atau persepsi yang cukup bagi kita yang akan berangkat itu bisa kita dapat dari *literature* maupun mengundang

ahlinya maupun dari kedutaan. Saya rasa dengan suka hati untuk datang dengan suka kita undang itu.

Yang kelima, tentang sarasannya saya setuju sembilan belas itu dikurang empat jadi sembilan belas usul itu kita buang saja New Zealand, Australia, Yunani dan Turki. Mungkin tambah Afrika Selatan ya, karena kalau yang lain itu memang punya spesifikasi yang bisa kita pelajari misalnya RRC. Lepas dari perbedaan ideologi tapi bagaimana memberi makan satu koma tiga milyar orang ini dengan baik. Dengan relatif stabil politiknya di sana dengan mengawinkan dua sistem ekonomi yang berbeda, sistem kapitalis juga dikembangkan, sosialis dikembangkan tapi bisa berjalan dengan damai. Demikian juga mekipun itu negara yang memusat negara kesatuan tapi di sana ada sembilan kota yang diurus langsung pusat ada dua puluh dua provinsi yang diberi apa itu otonomi cukup dan ada daerah apa itu namanya... daerah khusus. Ini saya rasa untuk komparasi sangat manfaat karena itu saya usul untuk sembilan belas yang direncanakan itu kita kurangi saja empat atau lima yaitu yang manfaatnya sangat kurang misalnya New Zeland. Saya rasa kita *ndak* bisa belajar apa-apa dari New Zealand, demikian Australia, Yunani dan Turki.

Gimana Pak? Yang kelima, Afrika Selatan karena sangat baru sehingga masih belum mapan, kita berusaha untuk mencari negara-negara yang mapan dan ada kelebihan-kelebihannya untuk kita tarik sebagai bahan banding dan katakanlah memberi inspirasi pada kita untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Terima kasih.

**50. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Warno, silakan Pak Happy Bone.

**51. Pembicara: Happy Bone Zulkarnaen (F-PG)**

Terima kasih Pak Ketua.

Pertama saya setuju sekali dengan masukkan yang dibuat oleh Ibu Valina tadi, termasuk juga negara-negara yang dipilih. Tapi saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi, bahwa kita tidak menentukan negara sebetulnya. Tapi kita menentukan apa topik yang kemudian mencari negara. Jadi ada argumen dulu yang jelas sehingga kemudian sampai kita menentukan, nah ini *lho* negaranya. Saya berpikir bahwa sebaiknya kita juga agak sedikit akademis kita dalam menentukan negara-negara itu, katakanlah kita berpijak kepada metodologi apa? Dalam menentukan negara. Dalam ilmu studi banding ini, ada seorang pemikir Perancis bernama Maurice Duverger, barangkali kita bisa menjabarkan itu. Misalnya dia menentukan negara, membandingkan negara dari cara penguasa duduk dalam lembaga-lembaga kekuasaan. Misalnya dipilih secara singkat saya sampaikan di sini misalnya bagaimana negara yang memilih secara bebas. Jadi pemilihan penguasa itu dilakukan secara bebas dengan sangat demokratis, ini perlu dilakukan studi tentang itu. Misalnya di sini ada negara Inggris, Amerika, Perancis dan di sini kita melihat oposisi begitu berkembang dengan baik. Saya kira ini ada persinggungan dengan kita.

Yang kedua adalah yang dipilih secara terpimpin. Misalnya Yugoslavia, Rumania, Ceko, dan lain sebagainya. Saya kira ini juga perlu kita, kita kaji secara lebih mendalam. Kemudian yang dipilih secara *plebisit*, seperti Spanyol, RRC, dari... dari cara... cara penguasa duduk dalam lembaga kekuasaan ini barangkali nanti banyak yang bisa kita rumuskan.

Lalu yang kedua adalah dilihat dari sistem pemerintahan. Misalnya di sini ada negara yang menganut pemerintahan parlementer. Kita bisa ambil Inggris, tapi

kemudian dengan yang lain misalnya negara-negara yang berada di Asia, kita bisa kawin-kawinkan itu. Kemudian negara yang menganut pemerintahan Kepresidenan seperti di Amerika. Itu juga bisa apa jadi argumen kita kenapa kita ke sana. Kemudian negara yang menganut pemerintahan majelis perwakilan seperti Perancis yang berada di bawah dua konstituante ini mungkin juga perlu kita pikirkan sama-sama.

Kemudian Pak yang ketiga adalah negara yang berdasarkan sistem kepartaian, walaupun sudah masuk di Bu Valina tapi barangkali kita bisa *break down* lagi, misalnya adalah negara yang menganut sistem satu partai seperti Uni Soviet. Negara yang menganut sistem dua partai seperti Inggris dengan Amerika, dan negara yang menganut banyak partai. Jadi berdasarkan itu kita bisa melihat, seperti Perancis, Italia, Belgia, dan Belanda.

Yang terakhir adalah misalnya pemerintahan yang bebas dan pemerintahan yang setengah bebas. Di sini pemerintahan yang bebas bisa dikategorikan seperti Inggris, Amerika, Swiss, Perancis, Jerman. Kemudian pemerintahan yang setengah bebas seperti negara-negara Balkan dengan Amerika Latin.

Lalu kemudian yang terakhir adalah pemerintahan otoriter, seperti Uni Soviet, RRC dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita coba dengan metodologi ini mungkin kita bisa menuangkan formula-formula yang sifatnya lebih komprehensif. Itu yang nanti akan saya coba dengan tertulis Pak, supaya lebih bagus lagi.

Terima kasih.

## **52. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih Pak Happy. Terakhir Pak Ali silakan.

## **53. Pembicara: Ali Hardi Kiaidemak (F-PPP)**

Terima kasih, Pak.

Dari segala usulan-usulan tadi sudah banyak ditinjau dari segi yang semuanya memang konteksnya dalam kerangka Undang Undang Dasar, tetapi selain apa yang telah dikemukakan tadi baik sistem kepartaian dan kekuasaan, kita juga perlu melengkapi dengan kondisi rakyat dan geografi yang kira-kira sama dengan kondisi di Indonesia. Yang kemudian masalah hubungan historis dengan Indonesia sehingga seperti misalnya Belanda, Jepang, RRC, ada ada hubungan-hubungan historis dengan kita. Masalah yang mengalami permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan dan yang sangat apa... sangat sensitif dalam menghadapi masalah rekonsiliasi nasional. Ini kami tambahkan dari sisi yang lain, sebenarnya sudah saling keterkaitan dengan apa yang dikemukakan Bu Valina maupun teman-teman tadi. Sehingga kami melihat negara-negara yang bisa dijangkau, selain walaupun ini pengulangan misalnya kita melihat di Amerika itu sudah, kalau Amerika Serikat memang bapaknya dari semua, *kan* itu. Jadi kita tidak perlu perdebatkan lagi, tapi Kanada dengan adanya *Quebec* di dalam yang bahasanya Perancis tetapi kok bisa diadakan pemilu, kok dia bisa tetap dengan Kanada. Wong kita Timtim baru begitu saja terus lepas. Jadi termasuk RRC.

Demikian juga di negara-negara lain seperti Afrika Selatan yang heterogenitas masyarakatnya seperti itu. Maka kita perlu apa... memahami mereka, melihat pengalaman mereka dan demikian juga yang geografinya kepulauan seperti kita. Tadi ada menyebut Skandinavia, Inggris juga termasuk kepulauan juga dengan variasi yang seperti permasalahan di Irlandia Utara itu cukup baik persoalannya. Karena dia pulau lain dari bagian utara pulau Irlandia, maupun juga masalah agama antara Kristen dan Katoliknya yang cukup lama, *gitu*. Ini juga bisa kita jadikan perbandingan. Jadi memang tidak bisa kita menyatukan negara ini untuk A dan negara ini untuk B. Jadi memang

saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga kita mendapatkan satu gambaran yang komprehensif, yang lebih menyempurnakan kondisi Indonesia kita ini dengan berbagai variasi yang ada. *Gitu Pak.*

Contoh yang bermasalah ekonomi keuangan mana yang akan kita lihat, yang bisa *survive* sesudah mengalami itu. Mexico apa bisa kita jadikan bandingan itu? Kalau Brazil, Argentina, masih miskin sekali saya kira, tapi mungkin Mexico bisa kita jadikan acuan itu. Kalau Malaysia saya kira tidak perlu kita membandingkan ke... apa... ke ASEAN, saya kira rasanya kok seperti membandingkan negeri sendiri kalau kita di ASEAN. Saya kira demikian dari kami Pak.

Terima kasih.

**54. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Pimpinan, sebelum ... masih bolehkah menambahkan?

**55. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Boleh silakan, cuma nanti sisakan waktu untuk penyimpulan sebelum teman-teman kita datang. Silakan.

**56. Pembicara: Hamdan Zoelva (F-PBB)**

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Saya ingin mengomentari tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Valina dan pembicara teman-teman yang lain tadi.

Pertama, bahwa negara kita ini adalah negara republik, saya pikir yang kita jadikan banding utama adalah negara republik bukan di negara monarki. Kalau Australia, Selandia Baru dan Malaysia beserta Inggris adalah suatu contoh negara monarki itu. Mungkin kita bisa ambil saja salah satunya saja tidak perlu semuanya itu kita kunjungi, karena itu negara monarki. Sementara kita ini republik jadi mungkin kita perlu pertimbangkan.

Kemudian ada satu negara yang sangat spesifik, yang dari segi rakyatnya sama dengan kita yaitu seperti Mesir misalnya, apa kita ini *nation*-nya juga tidak ada ancaman, mereka untuk apa, sangat kuat *nation*-nya. Mereka juga punya konstitusi modern yang juga cukup kuat, juga sistem pemerintahannya saya kira juga modern, jadi cukup menarik untuk dijadikan bandingan.

Kemudian satu lagi Iran. Iran ini adalah satu contoh negara revolusi modern yang sangat berhasil dan setelah itu sangat sangat stabil dalam negerinya dan cukup aneh bagi kita. Cobalah kita lihat bandingannya kenapa bisa *survive*, kenapa bisa sangat stabil saat sekarang ini. Kemudian juga dia punya wakil presiden juga tiga, apa dua, jadi cukup aneh juga sekedar sebagai bandingan kita. Itu sangat penting.

Terima kasih. Itu saja tambahan.

**57. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima Kasih. Pak Sahetapy? Bukan. Oh ya... Silakan Pak Antonius, silakan.

**58. Pembicara: Anthonius Rahail (F-KKI)**

Terima kasih Pak.

Apa yang disampaikan secara tertulis oleh Ibu Valina tadi bagus, tetapi barangkali juga yang telah disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Barangkali perlu kami sampaikan bahwa rapat pleno ini *kan* yang hadir pada rapat kita yang lalu banyak juga yang tidak hadir sekarang. Dengan demikian barangkali perlu diinformasikan apa yang sudah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Di mana pada pertemuan yang lalu telah

kita putuskan sembilan belas negara dengan berbagai dan semua harus berangkat. Dan ada satu catatan bahwa keluarga tidak boleh ikut, istri ataupun anak.

Nah, maksud saya ini waktunya begitu cepat kita memasuki pukul 15.00 sehingga kalau kita bicara mengenai variabel-variabel dan negara-negara barangkali masing-masing akan punya pendapat lagi. Oleh karena itu terhadap kesepakatan kita yang lalu, barangkali perlu ada ketegasan juga mengenai sembilan belas negara itu.

Terima kasih, Pak.

**59. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Baik, saya rasa Pak Soedijarto. Cuma saya ingin sampaikan, saya rasa tidak ada kesepakatan itu Pak. Jadi justru sekarang tim lima yang kita tugaskan untuk meninjau dan apakah mau sembilan belas atau mau lain, justru sekarang ini begitu. Silakan, Pak.

**60. Pembicara: Soedijarto (F-UG)**

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira diantara negara-negara terdaftar ini ada dua negara yang sejarahnya stabil sistem politiknya. Yang menurut saya *founding fathers* ingin ada negara yang sistemnya stabil yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Ada negara yang paling tidak stabil seperti Jerman. Jerman itu kan ada *Weimar Republic*, ada *Third Reich* sekarang itu. Kemudian ada negara seperti Perancis sejak revolusi sudah lima republik, sudah lima konstitusi itu.

Nah kita, karena tadi Pak Andi mengatakan perlu belajar dari negara yang mampu membangun bangsa itu, ya Amerika Serikat. Karena seperti Yugo kan tidak berhasil membangun bangsa karena sukunya tetap kental itu, dari suku Serbia, suku Kroasia itu, itu tetap kental sehingga pecah.

Jadi yang kita pelajari nanti sistem apa yang menjadikan dua negara ini terutama contoh di dunia itu stabil sistemnya itu. Artinya stabil begini Pak, kalau partai buruh yang menang, mesti orang tahu, mesti akan ada nasionalisasi, tidak ada yang protes. Kalau partai konservatif yang menang, mesti akibatnya pendidikan harus membayar, tapi kalau partai buruh yang menang pasti pendidikan tidak membayar. Dan itu sudah tahu rakyatnya, sama dengan Amerikat Serikat antara Demokrat dan ini. Nah, kita sudah tahu bahwa presiden lima tahun, tetapi dua minggu suruh turun, itu *kan* belum stabil. *Gitu* ya.

Jadi kita bagaimana? Mereka kok bisa membudayakan itu menjadi budaya. Nah, dua negara, saya usulkan dua negara itu mesti. Kalau Iran itu, Persia itu 2500 tahun lebih itu negara itu, tetapi waktu saya ke sana tahun 1971, 80% rakyatnya masih buta huruf. Setelah 2500 tahun, Persia itu tidak pernah dijajah. Dan sampai sekarang tidak pernah dijajah tetapi kok ya masih *developing countries* sama dengan Mexico. Mexico itu sudah merdeka 100 tahun sebelum Indonesia tetapi juga *developing nation*. Jadi *we cannot learn from that kind of countries*. Kita perlu belajar dari negara yang *steady* perkembangannya, itu mestinya. Jadi kalau New Zealand di PAH Khusus saya juga tidak setuju. Mau belajar apa, wong negara kecil itu.

Kalau Belanda saya bilang begini Pak: "Belanda itu kan oleh Toynbee dianggap dua contoh bangsa yang *able to solve any problem*". Jadi yang sana laku, kita belum tentu bisa. Mereka kan multipartai. Kita multipartai jadi pemberontakan PRRI, Permesta dan sebagainya. Sana kok tidak. Kita kreatif banget. Tapi kita kan pada ingin lihat Belanda *gitu*, bukan artinya *nothing to learn from Netherland*, karena Nederland contoh dunia bahwa kalau ada bangsa kecil yang bisa besar ya Belanda itu. Kita belajarnya agak lama itu mestinya. RRC mungkin bisa dan sebagainya. Ini hanya satu komentar. Supaya...



Kalau Turki, Turki pernah menguasai seluruh Eropa tapi kok jadi bangsa yang hanya Turki dan *dependent on Europe* yang satu itu dan mengapa menjadi sekuler. Turki itu dengan Kemal Attaturk itu kita perlu belajar *lho*. Kalau dia itu dulu yang menyebarkan Islam tetapi kemudian menjadi sekuler, *gitu lho*. Nah, itu juga perlu belajar dari sana. Kan gereja menjadi Mesjid di Mesir, di Turki itu. Jadi saya usulkan supaya yang sembilan belas dipertimbangkan, kecuali mungkin New Zealand, tapi juga harus tahu *background*-nya negara-negara itu. Karena itu saya ingin sebelum kita berangkat ada satu apa namanya apersepsi negara itu, sejarah, supaya kalau tanya parlemennya enggak kelihatan bodoh tanya itu. Jadi kalau tanya itu kelihatannya sudah tahu betul dan mereka kaget kok mengerti, *gitu lho*. Nah, kalau kita tanya begitu, mereka tahu ini sungguh-sungguh *Member of The People Consultative Assembly* Indonesia itu memang *of the first quality, gitu lho*.

Terima kasih.

#### **61. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Terima kasih.

Masih ada lagi sebelum kita coba ambil kesimpulan? Cukup ya? Saya rasa begini, kalau lihat pembicaraan itu yang kita utamakan adalah negara yang memang secara signifikan telah terbukti itu dengan sistemnya itu membawa kemajuan begitu, itu yang diutamakan. Kemudian lebih berat ke..., memang republik begitu ya, dan kemudian adalah faktor integrasi, jadi *nation building*-nya. Jadi ada masalah masyarakat majemuk, faktor-faktor begitu. Termasuk di dalamnya masalah hubungan pusat dan daerah.

Yang ketiga adalah mengenai masalah *checks and balances*. Yang keempat adalah yang menyangkut hak warganegara, HAM dan lingkungan hidup, begitu. Yang kelima adalah sistem pemilu yang demokratis. Cara pemilihan pemimpin negara ya. Dan yang keenam, masalah sistem pemerintahan presiden dan parlementer. Tetapi yang menjadi signifikan adalah bahwa ini adalah sebuah yang sudah mapan, begitu ya, *developed* begitu, yaitu telah terbukti. Nah, kemudian untuk yang negaranya mana, itu tidak harus sama dengan yang dipilih oleh PAH II. Jadi bisa saja ada pertimbangan tersendiri dari teman-teman itu, kalau itu terjadi demikian. Kalau yang sama kita gabung kalau yang tidak sama ya kita jalan begitu. Jadi *ndak* usah dibuat berat lah, begitu.

Yang ketiga adalah berdasarkan pertimbangan itu, maka kita tidak mendasarkan pada *route travel*, itu adalah sisi teknis kalau memang itu memudahkan. Nah, kalau dilihat itu dan unsur-unsur usulan yang ada kelihatannya adalah dari sembilan belas itu ada yang dikurangi tetapi ada yang ditambah. Yang dikurangi itu kelihatannya adalah New Zealand, Australia, Yunani, Turki itu *belong to the past* dalam keadaan sekarang. Tetapi kelihatannya ditambah adalah Skandinavia itu. Jadi mungkin itu Swedia yang terkenal dengan lingkungan hidupnya. Pak Frans itu ingin lingkungan hidup itu. Belanda juga lingkungan hidup kuat, Skandinavia ya..., dan *gender*-nya, nah *gender*-nya luar biasa. Itu neraka buat *man's world*. Itu di sana dijungkir balik.

Kemudian tadi ada, tolong dipertimbangkan Mesir dan Iran. Kalau itu bisa demikian. Jadi kalau RRC sudah termasuk dari yang sembilan belas maka saya ingin tahu nanti akan hadir di rapat itu siapa saja? Pak Soedijarto, Pak Baharuddin, Pak Hamdan, Pak Warno, Pak Rully, siapa lagi? Ya, oke. Jadi nanti kita bawakanlah pendapat kita ini semua, mungkin nanti bukan mau supaya lebih terorganisir saja. Barangkali ada yang mengkoordinir? Apakah Pak Soedijarto barangkali atau Pak Frans? Pak Soedijarto barangkali ya untuk nanti duduk berdampingan. *Ndak* ada, sudah, sudah habis. Saya rasa *ndak* usah kita terlalu *rigid* juga, nanti ada beberapa pertimbangan. Nanti kalau

sudah kelihatan negaranya mana, baru seperti usul tadi, baik Pak Lukman maupun Pak Katin tadi. Jadi itu kita sebarkan kepada anggota kemungkinan juga dengan sudah jadwal waktunya. Nah, itu tadi siapa tahu waktu itu akan ada mengawinkan anak atau dirinya *ndak* bisa hadir, itu hak asasinya jangan dipaksa hadir ikut, begitu. Jadi saya rasa begitu bekal kita. Ya kita bekalkan kepada rencana kita.

Silakan, Pak.

### **62. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Sedikit Pak, pengalaman selama ini, biasanya pihak di luar itu membutuhkan waktu minimal satu bulan untuk mempersiapkan kedatangan kita, karena itu tolong Panitia Khusus ini jangan kurang dari satu bulan ini untuk memberitahu sekaligus topik yang akan ditinjau di negeri mereka supaya mereka bisa mempersiapkan kedatangan kita.

### **63. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, baik. Yang kedua, sehubungan itu tadi mempersiapkan itu suatu yang penting karena tujuannya itu adalah studi banding. Jadi kalau dibanding sesuatu dengan yang tidak ada, ya menjadi tidak terhingga *kan*, menurut matematik. Kita-nya harus ada. Jadi harus dipersiapkan. Satu dipersiapkan dari segi substansi, yang kedua Bapak-Bapak nanti dan Ibu itu adalah anggota lembaga tertinggi sebuah republik yang besar. Jangan sampai perjalanan itu akhirnya tidak terorganisir dengan baik. Jadi baik dari sisi kita, perwakilan kita, kita sendiri di sini maupun negara yang menerima. Kiranya negara yang menerima itu sedemikian sehingga berseri-seri begitu menerima kita, memberikan apa yang diperlukan, jangan sampai kernyit kening. Jadi ini Pahsus ini, Pak Rully kami titip aspirasi republik, Pahsus, hanya wakil ketua.

Untuk persiapan materil di samping studi literatur ada baiknya memang kita dipersiapkan dengan suatu ada yang memang *scholar* yang menguasai itu. Secara informal kami juga mempersiapkan versi bahasa Inggris dari tata tertib kita sebab biasanya kita juga ditanya kalian bagaimana caranya. *Term-term* kita barangkali *term* bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa Inggris-nya, itu ada terjemahan-terjemahan yang memang sudah disesuaikan dengan terminologi yang biasa dipakai, kita siapkan. Saya rasa demikian dan mengenai keberangkatan ini, kami akan membicarakannya terbuka dengan masyarakat sebagai sebuah keperluan obyektif yang kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa ini dilakukan sembunyi-sembunyi, begitu. Saya rasa demikian ya?

Tadi ada catatan kecil dari Pak Taufik bahwa mungkin ada perubahan sedikit-sedikit dari acara yang sudah disahkan pada pleno yang lalu. Tolong dipercayakan saja kepada kami untuk melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya Kapolri tidak akan mungkin lari dari Malaysia ke sini. Pada waktu hanya satu jam sudah sampai di sini. Jadi dipindahkan harinya ke hari Jum'at pagi, mungkin juga yang lain juga terjadi demikian.

Kemudian ada hal yang sifatnya teknis tetapi mohon pengertian. Lembaga-lembaga tinggi yang kita undang itu ternyata sangat berminat, apalagi yang menyangkut misalnya kalau sampai lembaga tinggi itu *dibubarin* bagaimana? Sebab Anda ini kalau bilang bubar, bubar itu. Itu akan hadir semua, akibatnya tempat duduknya itu jadi masalah. Kami mohon pengertian kalau nanti pada suatu saat tata tempat duduk ini berubah, tetapi tetap di depan ini ada perwakilan fraksinya lengkap. Jadi dari fraksi yang besar kami mohon pengertiannya, mungkin dari empat di depan menjadi tinggal dua, begitu. Tapi teman-teman di sini agak bergeser ke sana, pojok di

situ dipakai misalnya oleh Mahkamah Agung, atau oleh MA satu *wing* sendiri. Jadi tolong pengertiannya. Silakan, Pak Julius.

**64. Pembicara: Julius Usman (F-PDIP)**

Saya dengan segala hormat, meminta maaf untuk itu. Kalau umpama usulan ini agak *norak*. Tapi kalau bisa kayak pertemuan dengan Kapolri atau kira-kita agak penting jangan hari Jum'at. Kecuali di-*skors*, diperpanjang lagi. Sebab bagaimanapun kalau sudah jam 11.00, hati ini sudah susah untuk konsentrasi. Ini masalahnya, makanya agak *norak* barangkali. Mohon diperhatikan itu.

Terima kasih banyak Pimpinan.

**65. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Kalau di Sumatera, Pak Julius ini *labay*. Maksudnya ini begini. Memang waktu yang disediakan untuk beliau itu bertiga adalah dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.30, yaitu Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung. Dua ini tetap bisa, satu, Polri dua jam. Pukul 09.00 sampai pukul 11.00, *gitu*. Sebab kalau tidak jadi sulit lagi harinya. Jadi mohon satu saja. Waktunya malah dia lebih banyak.

**66. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Usul mengenai tempat, Pimpinan.

**67. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Silakan Pak Lukman.

**68. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)**

Berkaitan dengan tempat tadi, kalau memang betul lembaga tinggi negara itu akan hadir seluruhnya, katakanlah DPA misalnya, jumlah anggota ada empat puluh lima, enggak mungkin di sini. Kita bisa gunakan ruang Pustakaloka sebenarnya. Itu lebih besar. Jadi ini teknis saja.

**69. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Ya, baik. Jadi ada hal-hal yang nanti berpengaruh terhadap *arrangement* daripada *seating*, *gitu*. Jadi jangan sampai nanti kaget, atau apa kasihan Sekretariat Jenderal-nya. Baik saya rasa sudah bisa... ada lagi?

Pak Andi silakan, Pak.

**70. Pembicara: Andi Mattalatta (F-PG)**

Teknis sekali Pak. Umumnya kita sudah memegang ini. Tapi biasanya psikologis kita anggap ini tentatif. Karena itu, tolong biar Sekretariat Jenderal tetap disusul dengan undangan per hari.

**71. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Kecuali yang besok, sudah enggak sempat lagi dan kalau di masyarakat kita kalau mengundang itu lebih berharga *ngomong* begini Pak, daripada surat.

**72. Pembicara: Julius Usman (F-PG)**

Pimpinan..., Pimpinan..., maaf undangan itu untuk alasan kadang-kadang.

**73. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Siapa ini? Oh, ya *exit permit*.

Silakan Pak Baharuddin.

**74. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kira-kira kalau pertemuan seperti itu kita undang *pers* kan enggak apa-apa kan?

**75. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Memang, sekaligus kami laporkan tadi ada pertemuan laporan PAH I, PAH II dan Pahsus dengan Pimpinan BP MPR. Kami menekankan pentingnya *cover media* supaya ada komunikasi, interaksi dengan masyarakat. Dan itu supaya menjadi kebijakan dari pada keseluruhan MPR, dalam hal ini melalui Pimpinan MPR kita sampaikan. Dan itu memang disepakati dan kita memang mengatakan kita mempersiapkan untuk itu, termasuk anggarannya. Dan itu disetujui, Pak.

Jadi terima kasih atas diingatkannya.

**76. Pembicara: Baharuddin Aritonang (F-PG)**

Kalau sudah oke, nanti kita anggarkan di PAH Khusus. Nanti mungkin kalau TV *live*. Jadi ini juga sekaligus perangsang untuk teman-teman hadir.

**77. Ketua Rapat: Jakob Tobing**

Sekaligus kita mengingatkan teman kita di Pahsus, jangan lupa. Kalau lupa awas. Baik kalau tidak ada lagi. Cukup? Jadi besok kita rapat dengar pendapat ya? Besok pukul 09.00. Besok akan dipimpin oleh Pak Harun. Saya akan ikut *separo* karena saya ternyata ditugaskan juga untuk berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh PAH I dan Badan Pekerja kepada pertemuan Direktorat Jenderal Sosial Politik. Jadi kita selama ini mereka kurang tahu apa yang terjadi, sehingga masih berbicara Undang-Undang Dasar 1945 versi sebelum Sidang Umum misalnya. Jadi itu bagian daripada kita interaksi.

Baik dengan ucapan terima kasih, maka rapat kita pada sore hari ini kami akhiri.

**KETOK 3 X**

**RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB**

---